

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2017

PRANANDA SURYA PALOH

ANGGOTA DPR RI 2014-2019



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2017

PRANANDA SURYA PALOH

ANGGOTA DPR RI 2014-2019

DAFTAR ISI

1. Pengantar . . . 2

2. Agenda Kegiatan Politik . . . 3

Januari 2017. . . . 3

Februari 2017 . . . 3

Maret 2017 . . . 3

April 2017 . . . 4

Mei 2017 . . . 4

Juni 2017 . . . 4

Juli 2017 . . . 4

Agustus 2017 . . . 5

September 2017 . . . 5

Oktober 2017 . . . 6

November 2017. . . . 7

Desember 2017 . . . 7

3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat . . . 8

1. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Sensor Film . . . 8
2. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional . . . 8
3. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI . . . 8
4. Rapat Kerja – Menhan RI, Menlu RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN . . . 8
5. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat. . . . 8
6. Rapat Dengar Pendapat Kerja – KIP . . . 8
7. Rapat Dengar Pendapat & Rapat Kerja – Menkominfo RI & KPI Pusat . . . 9
8. Rapat Kerja – Menhan dan Panglima TNI . . . 9
9. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI . . . 9
10. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP TVRI . . . 9
11. Rapat Kerja – Menkominfo RI . . . 9
12. Rapat Kerja – Menlu RI . . . 10
13. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI, Sekjen Kemkominfo RI, Sekjen Kemenag RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN . . . 10
14. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi . . . 10
15. Rapat Kerja – BIN . . . 10
16. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI . . . 10
17. Rapat Kerja – Menhan RI dan Pejabat Kemhan/TNI . . . 11
18. Rapat Dengar Pendapat– Dirjen HPI Kemlu RI, Dirjen PPU Kemkumham RI, Dirjen Perikanan Tangkap

KKP RI, Dep. IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI 11
19. Rapat Kerja – Pemerintah 11
20. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemndikbud dan Ketua Lembaga Sensor Film 11
21. Rapat Kerja – Menkominfo RI 11
22. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI. 11
23. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg 12
24. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP TVRI 12
25. Rapat Kerja – Menkominfo RI 12
26. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas dan Wantannas 12
27. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI 13
28. Rapat Kerja – BIN 13
29. Rapat Kerja – Menhan RI dan TNI 13
30. Rapat Kerja – Menlu RI 13
31. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg dan Sekjen Kemlu 14
32. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla 14
33. Rapat Dengar Pendapat – Dewas, Direksi LPP TVRI dan LPP RRI 14
34. Rapat Kerja – Menkominfo RI 14
35. Rapat Kerja – BIN 14
36. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI. 14
37. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemkes, Dirut PT. ASABRI, Dirut BPJS 14
38. Rapat Dengar Pendapat – Kemlu RI dan Bakamla 15
39. Rapat Dengar Pendapat – Kemkominfo RI, LPP RRI dan LPP TVRI 15
40. Rapat Dengar Pendapat – BIN dan Lemsaneg. 15
41. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI. 15
42. Rapat Dengar Pendapat – Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 . .15
43. Rapat Kerja – BIN 15
44. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas dan Sesjen Wantannas 15
45. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemsaneg 15
46. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla 16
47. Rapat Dengar Pendapat – Sestama BIN 16
48. Rapat Dengar Pendapat – Direksi LPP RRI dan Direksi LPP TVRI 16
49. Rapat Dengar Pendapat – Asrena TNI AD, AL, AU, & Asrenum Mabes TNI 16
50. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI/TNI 16
51. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemlu RI 16
52. Rapat Kerja – Menlu RI 16

53. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkominfo RI 17
54. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021 17
55. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Aspasaf, Dirjen HPI Kemenlu RI, Kadivkum Polri, Dirjen A.H.U. Kemenkumham RI, Jampidum Kejaksaan Agung RI. 17
56. Rapat Kerja – Pemerintah 17
57. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pemerintah/Pakar/Akademisi/LSM 17
58. Rapat Kerja – Pemerintah 17
59. Rapat Kerja – Pemerintah 18
60. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas, Wantannas dan Bakamla 18
61. Rapat Kerja – BIN 18
62. Rapat Kerja – Menlu RI 18
63. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg 18
64. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI 18
65. Rapat Kerja – Menhan, Menkeu, Kepala Bapennas dan Panglima TNI 18
66. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI 19
67. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Dubes RI 19
68. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LKBN Antara 19
69. Rapat Kerja – Menkominfo RI 19
70. Rapat Kerja – Menkominfo RI, Menkeu RI, dan Menteri PPN/Ka Bappenas 19
71. Rapat Dengar Pendapat – PT. POS 19
72. Rapat Dengar Pendapat Umum – Calon Panglima TNI 19

4. Laporan Kegiatan Reses; Sosialisasi – Dengar Pendapat – Penyerapan Aspirasi 21

I. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES II TAHUN SIDANG 2016 - 2017 21
II. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES III TAHUN SIDANG 2016 - 2017 40
III. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES IV TAHUN SIDANG 2016 - 2017 57
IV. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES V TAHUN SIDANG 2016 - 2017 65
V. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES I TAHUN SIDANG 2017 - 2018 78

5. Kesimpulan 2017 dan Harapan 2018 93

LAMPIRAN 94

DAFTAR FOTO

Foto 1 . Bermain dengan bocah yang menghapiri di sela-sela kegiatan serap aspirasi 23

Foto 2 . Sambil membakar rokok, salah satu perwakilan para peserta yang hadir memberikan sedikit aspirasi tentang keamanan di kelurahan kayu pasir 23

Foto 3 . Prananda Membuka acara Jalan Sehat yang bertema Bersatu Dalam Kebhinekaan. 24

Foto 4 . Antusiasme warga yang mengikuti acara jalan sehat dalam rangka hari jadi Desa mereka 24

Foto 5 . Prananda dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan turut serta mengikuti kegiatan jalan sehat bersama seluruh warga 25

Foto 6 . Prananda beserta Bupati dan Beberapa Anggota DPRD Deli Serdang menyaksikan pembukaan acara serap aspirasi sekaligus perayaan hari jadi Desa Mekar Sari. 26

Foto 7 . Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi yang telah ia himpun sebelumnya.26

Foto 8 . Prananda memberikan sambutan beserta tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan oleh beberapa perwakilan 27

Foto 9 . Berfoto bersama setelah rangkaian kegiatan telah selesai 27

Foto 10 . Berbincang santai dengan Bupati dan beberapa anggota DPRD DeliSerdang 28

Foto 11 . Berfoto bersama Bupati dan beberapa anggota DPRD Deli Serdang setelah acara diskusi selesai . .28

Foto 12 . Ketua KOMDASU menyampaikan beberapa aspirasi yang telah dihimpun sebelumnya. 30

Foto 13 . Berfoto bersama para mahasiswa dan beberapa anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem 30

Foto 14 . Tarian Tradisional sebagai simbolis penyambutan di Kecamatan Marelan 31

Foto 15 . Prananda mencatat aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat. 32

Foto 16 . Menyapa langsung para masyarkat yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi di Kantor Kecamatan Marelan 32

Foto 17 . Tiba di Kantor Camat Medan Labuhan 33

Foto 18 . Kepala Sekolah SMPN 5 menyampaikan begitu banyak keluhan tentang fasilitas dan infrastruktur pendidikan di sekolah yang ia pimpin 34

Foto 19 . Prananda memberikan tanggapan dari aspirasi yang terkumpul di Kecamatan Medan Marelan . .34

Foto 20 . Memberikan tanggapan dari keluhan warga tentang infrastruktur 35

Foto 21 . Berfoto bersama dengan para warga yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi di keluarahan Labuhan Deli. 36

Foto 22 . Prananda bersama rombongan DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem berbicang dengan kepala RSUD Deli Serdang tentang kondisi Azizah serta penanganan yang telah diberikan 37

Foto 23 . Menjenguk ke kamar Azizah untuk melihat langsung keadaan anak usia 10 tahun yang menderita gizi buruk. 37

Foto 24 . Menyapa para warga yang hadir pada kegiatan dialog dan serap aspirasi 38

Foto 25 . Memberikan sambutan sekaligus menjawab beberapa keluh dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. 39

Foto 26 . Kondisi ruangan serbaguna kelurahan yang penuh terisi oleh para peserta kegiatan dialog dan serap aspirasi 39

Foto 27 . Mendatangi setiap kelas 9 yang sedang melakukan kegiatan belajar sekaligus menyapa dan memotivasi siswa dan guru. 41

Foto 28 . Menyerap aspirasi dari para pengajar dan staf SMP Negeri 1 Medan Sunggal 42
Foto 29 . Berfoto bersama sebagian guru yang sedang senggang 42
Foto 30 . Keceriaan para murid saat mendapat masukan dan motivasi dari Anggota DPR RI 43
Foto 31 . Penyampaian aspirasi dari perwakilan KNPI kecamatan pagarmerbau 44
Foto 32 . Menanggapi dan menjawab pertanyaan dan aspirasi yang masuk dari para konstituen 44
Foto 33 . Penyambutan oleh tokoh pemuda setempat 45
Foto 34 . Berdiskusi dengan Gubernur Sumatera Utara tentang kondisi dan situasi terkini di Sumatera Utara46
Foto 35 . Diskusi diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat 46
Foto 36 . Prananda memberikan sambutan serta membuka acara Sosilasiasi 47
Foto 37 . Prananda memberikan tanggapan dari pertanyaan teman-teman anggota DPRD 48
Foto 38 . Anggota DPRD Se-Sumatera Utara dari Fraksi NasDem yang mengikuti kegiatan Sosialisasi 48
Foto 39 . Salah satu anggota PW NU Sumut menyampaikan keresahannya tentang radikalisme 49
Foto 40 . Prananda memberikan tanggapan dari beberapa aspirasi yang diutarakan oleh teman-teman pengurus PW NU Sumut 50
Foto 41 . Berfoto Bersama dengan pengurus PW NU Sumut setelah kegiatan dialog selesai 50
Foto 42 . Bersama Camat, Muspika dan beberapa teman anggota DPRD Kab. Deli Serdang sebelum memulai acara serap aspirasi 51
Foto 43 . Salah satu perwakilan pemuda menyampaikan aspirasinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kecamatan Tanjung Morawa 51
Foto 44 . Prananda secara simbolis menyerahkan hewan ternak bergulir kepada perwakilan kelompok ternak binaan PSP foundation 52
Foto 45 . Inspeksi langsung untuk memastikan kondisi ternak serta sarana penunjang lainnya untuk kelompok ternak binaan PSP Foundation 53
Foto 46 . Berfoto Bersama dengan para pengurus GPII Sumatera Utara 54
Foto 47 . Suasana diskusi dengan temen-teman dari GPII 54
Foto 48 . Prananda memberikan tanggapan terhadap aspirasi warga desa bangun rejo 55
Foto 49 . Antusiasme para warga yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR RI 56
Foto 50 . Suasana santai saat berdialog dengan Plt Walikota Tebing Tinggi. 58
Foto 51 . Tertawa lepas saat acara dialog dan makan siang telah selesai 58
Foto 52 . Bersama para Jajaran Pengurus DPP dan DPW Partai Nasdem 59
Foto 53 . Suasana Rakorwil yang sangat ramai dengan para pengurus DPD se-Sumatera Utara 59
Foto 54 . Duduk bersama para tokoh Ulama Sumatera Utara 60
Foto 55 . Berjabat tangan dengan salah satu Ulama perserta kegiatan setelah acara selesai 60
Foto 56 . Menerima Sirih sebagai symbol ucapan selamat datang. 61
Foto 57 . Duduk Bersama dengan Tokoh Masyarakat dalam memenuhi undangan pernikahan Anak dari Anggota DPR RI Ali Umri 61
Foto 58 . Memperhatikan salah satu peserta yang sedang mengutarakan aspirasinya 62
Foto 59 . Berfoto bersama peserta kegiatan Bimbingan Teknis bersama Prananda dan Kominfo setelah acara

selesai 63

Foto 60 . Berfoto Besama dengan DInas Komunikasi dan Informatika beserta jajaran muspida setelah acara selesai 63

Foto 61 . Memberikan tanggapan dari beberapa aspirasi yang masuk dari para peserta kegiatan serap aspirasi 64

Foto 62 . Berfoto bersama dengan peserta kegiatan serap aspirasi setelah selesai kegiatan serap aspirasi . .64

Foto 63 . Tertawa lepas ketika mendapat sedikit guyonan dari tokoh masyarakat saat kegiatan Serap aspirasi berlangsung 66

Foto 64 . Menyapa para peserta kegiatan yang hadir dalam acara serap aspirasi 67

Foto 65 . Foto bersama warga masyarakat Desa Bagan selepas acara dialog dan penyerapan aspirasi 68

Foto 66 . Pemberian bantuan kepada kelompok perwiritan 68

Foto 67 . Dialog dengan Camat Tanjung Morawa beserta jajaranya. 69

Foto 68 . Pemebrian bantuan sembako secara simbolis kepada Camat Tanjung Morawa 70

Foto 69 . Berfoto bersama jajaran pegawai kantor kecamatan Tanjung Morawa. 70

Foto 70 . Pembukaan acara seminar dengan memukul Gong 71

Foto 71 . Pemberian materi seminar 72

Foto 72 . Seluruh peserta seminar berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara dimulai 72

Foto 73 . Pengalungan bunga sebagai tanda ucapan selamat datang dari warga masyarakat 73

Foto 74 . Berswafoto bersama warga masyarakat selepas acara. 73

Foto 75 . Masyarakat menyambut kedatangan anggota 74

Foto 76 . Berfoto bersama masyarakat sesudah acara penyerapan aspirasi 74

Foto 77 . Menerima sambutan dari masyarakat. 75

Foto 78 . Memberikan kata sambutan kepada masyarakat. 75

Foto 79 . Memberikan bantuan kepada masyarakat 76

Foto 80 . Anggota tiba di lokasi penyerapan aspirasi 77

Foto 81 . Berfoto bersama masyarakat setelah acara penyerapan aspirasi 77

Foto 82 . Diskusi dengan pengurus dan anggota GMKI sumut 80

Foto 83 . Salah satu anggota GMKI menyampaikan apresiasinya kepada Prananda 80

Foto 84 . Mendengarkan pertanyaan dari masyarakat via telepon 81

Foto 85 . Foto bersama penyiar radio dan pengurus Lite FM Medan Setelah segmen OPINI (Obrolan Pagi Ini) 81

Foto 86 . Berdiskusi dengan pengurus dan anggota Komunitas SETIA. 82

Foto 87 . Para pengurus dan anggota Komunitas SETIA memperhatikan tanggapan dari Prananda 83

Foto 88 . Berfoto Bersama pengurus dan anggota Komunitas SETIA Setelah kegiatan audiensi selesai 83

Foto 89 . Diskusi santai dibarengi dengan makan malam bersama Walikota Medan. 84

Foto 90 . Proses shooting wawancara bersama Prananda 85

Foto 91 . Prananda memberikan penjelasan tentang aplikasinya 86

Foto 92 . Para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam peluncuran aplikasi Prananda Apps 87

Foto 93 . Berdikusi tentang pengembangan layanan pemerintah daerah pada era digital 88

Foto 94 . Wakil Bupati Serdang Bedagai dan wakil walikota Tebing Tinggi memperhatikan penjelasan tentang sistematika aplikasi prananda 88

Foto 95 . Prananda memberikan sedikit cerita tentang pengalaman politik dimasa mudanya kepada teman-teman mahasiswa 89

Foto 96 . Salah satu mahasiswa memberikan tangapan dan aspirasi mewakili teman-teman mahasiswa yang hadir 90

Foto 97 . Antusiasme para mahasiswa untuk dapat menyapa dan berfoto setelah acara selesai 90

Foto 98 . Ketua Komunitas Pemuda Recorner Medan memberikan apresiasi kepada Prananda karena telah melakukan banyak terobosan di Sumatera Utara. 91

Foto 99 . Berfoto bersama dengan pengurus komunitas pemuda Recorner Medan 91

Foto 100 . Ziarah kemakam pahlawan dalam rangka hari pahlawan 92

Foto 101 . Berizarah kemakam pahlawan dalam rangka hari pahlawan 92



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2017

PRANANDA SURYA PALOH

ANGGOTA DPR RI 2014-2019

1. Pengantar

Laporan Pertanggung Jawaban Politik 2017 adalah sebuah tradisi yang Saya mulai sejak awal menjabat sebagai Pejabat Kepercayaan Publik di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bentuk dari transparansi, tanggung jawab dari kepercayaan konstituen yang dibebankan pada Saya.

Laporan 2017 ini berisikan segala kegiatan yang saya lakukan selama bekerja di DPR, dengan dilengkapi dengan lampiran seperti foto, serta dokumen-dokumen terkait (non rahasia) kegiatan kerja. Mulai dari rapat-rapat, kunjungan kerja dan kunjungan reses, hingga kegiatan sosial politik terkait jabatan politik di partai.

Semua laporan ini akan dibundel dalam bentuk buku fisik dan elektronika (format pdf) dan di distribusikan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden, Ketua DPR MPR, Ketua Fraksi dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, demikian juga versi pdf nya akan dibagikan melalui website resmi yang bisa diunduh di Pranandapaloh.info.

Ini merupakan bentuk terimakasih saya pada kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, sebagai wakilnya di Parlemen negara. Ini memberikan makna khusus dalam perjalanan hidup Saya.

Saya juga mengucapkan terimakasih pada ketua Fraksi kami yaitu Bapak Victor Laiskodat, atas bimbingannya yang tak terputus pada Saya, demikian juga pada rekan-rekan separtai, maupun satu Komisi I dan BKSAP. Tidak lupa saya mengucapkan terimakasih pada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bapak Surya Dharma Paloh yang telah mendidik serta mencetak Saya sebagai politisi yang sebaik-baiknya. Insya Allah.

Terakhir saya juga ingin mengucapkan terimakasih pada super team, yang selama ini mendukung penuh semua kerja dalam menata negara bersama. Saya sangat membanggakan mereka, dengan segala kerja, inovasi serta dedikasi tanpa kenal lelah. Akhirul kata, terimakasih pada kedua orang tua saya, yang telah memberikan Saya motivasi, kasih sayang serta ketenangan bathin saat hati saya gundah dalam menghadapi tantangan pekerjaan.

Demikian sambutan saya, selamat membaca laporan pertanggung jawaban politik 2017 ini, semoga bisa membawa manfaat bagi konstutien pada khususnya dan warga negara RI pada umumnya. Kritik, saran dan pemikiran anda sangat Saya butuhkan untuk kesempurnaan kerja di tahun mendatang.

Terimakasih, Salam Hangat.

Prananda Surya Paloh

2. Agenda Kegiatan Politik

Januari 2017

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 Rapat Paripurna	11 Rapat Intern Komisi I	12	13	14
15	16 RDP Komisi I dengan LSF	17 Rapat Intern Komisi I	18	19	20	21
22	23 RDP Komisi I dengan Lemhannas dan Wantannas Rapat Intern Komisi I	24 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan BAKAMLA	25 RDP Komisi I dengan Lemsaneg	26 Raker Komisi I dengan Menhan RI, Menlu RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN	27	28
29	30 RDP Komisi I dengan KPI Pusat RDP Komisi I dengan KIP	31				

Februari 2017

			1 Raker Komisi I dengan Kemkominfo dan KPI Pusat Raker Komisi I dengan Kemkominfo Rapat Intern Komisi I	2	3	4
5	6 Raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI	7 RDP Komisi I dengan LPP RRI	8 RDP Komisi I dengan LPP TVRI	9	10	11
12	13 Raker Komisi I dengan Kemkominfo	14 Raker Komisi I dengan Kemlu	15	16	17	18
19	20	21	22 Rapat Intern Komisi I	23 Rapat Paripurna	24 RESES	25
26	27	28				

Maret 2017

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 RESES	15 Rapat Paripurna	16 Rapat Intern Komisi I	17	18
19	20 Rapat Intern Komisi I	21	22	23	24	25

26	27	28	29 RDP Komisi I dengan LPP RRI, Sekjen Kemkominfo RI, Sekjen Kemenag RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Dirjen Pengadaan Tanah BPN	30	31	

April 2017

						1
2	3	4 RDPU Komisi I dengan Pakar/Akademisi	5 Raker Komisi I DPR RI dengan BIN	6 Rapat Paripurna	7	8
9	10 Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI	11 Rapat Paripurna Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI	12	13 Raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI	14	15
16	17	18 RDP Komisi I dengan Pakar dari Kemlu, Kemkumham, KKP, Kemenko Poluhkam	19	20	21	22
23	24	25 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menlu, Menhan , Menteri KKP, Menkumham)	26	27 Rapat Paripurna	28 Rapat Paripurna	29 RESES
30						

Mei 2017

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17 RESES	18 Rapat Paripurna	19 Rapat Paripurna	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29 Rapat Intern Komisi I	30 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan Sekjen Kemndikbud dan LSF	31 Raker Komisi I dengan Kemkominfo			

Juni 2017

				1	2	3
4	5 RDP Komisi I dengan BAKAMLA	6 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan Lemsaneg	7 RDP Komisi I dengan LPP TVRI	8 Raker Komisi I dengan Kemkominfo Rapat Paripurna	9	10

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

11	12 RDP Komisi I dengan Lemhannas dan Wantannas	13 RDP Komisi I dengan LPP RRI	14 Raker Komisi I dengan BIN	15 Raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI Raker Komisi I dengan Kemlu Rapat Intern Komisi I	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Juli 2017

						1
2	3	4	5	6 Rapat Paripurna	7	8
9	10 RDP Komisi I dengan Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg dan Sekjen Kemlu	11 Rapat Paripurna	12 RDP Komisi I dengan LPP TVRI dan LPP RRI Raker Komisi I dengan Kemkominfo	13 Raker Komisi I dengan BIN Raker Komisi I dengan Kemhan dan TNI	14	15
16	17 RDP Komisi I dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemkes, Dirut PT. ASABRI, Dirut BPJS	18 Rapat Paripurna	19	20 Rapat Paripurna	21	22
23	24 RDP Komisi I dengan Kemenlu dan BAKAMLA Raker Komisi I dengan Kemkominfo & RDP dengan LPP RRI & LPP TVRI Raker Komisi I dengan BIN & RDP dengan Lemsaneg	25 Raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI	26	27 Rapat Paripurna	28 RESES	29
30	31					

Agustus 2017

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 RESES	16 Sidang Tahunan MPR RI 2017 Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Rapat Paripurna	17	18	19

20	21	22	23 Rapat Intern Komisi I RDP Komisi I dengan Panitia Seleksi Calon Anggota KIP	24 Raker Komisi I dengan BIN Rapat Paripurna	25	26
27	28 Raker Komisi I dengan Kemkominfo	29 Rapat Paripurna	30	31 Rapat Paripurna		

September 2017

					1	2
3	4 RDP Komisi I dengan Lemhannas dan Wantannas RDP Komisi I dengan Lemsaneg	5 RDP Komisi I dengan BAKAMLA RDP Komisi I dengan BIN	6 RDP Komisi I dengan LPP TVRI dan LPP RRI RDP Komisi I dengan Asrena TNI AD, AL, AU, & Asrenum Mabes TNI	7 RDP Komisi I dengan Kemhan dan TNI	8	9
10	11 RDP Komisi I dengan Kemlu Raker Komisi I dengan Kemlu	12 RDP Komisi I dengan Kemlu	13 Rapat Paripurna	14 Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota KIP	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25 RDP Komisi I dengan Dirjen Aspasaf, Dirjen HPI Kemenlu, Kadivkum Polri, Dirjen A.H.U. Kemenkumham, Jampidum Kejagung	26 Rapat Paripurna	27	28	29	30

Oktober 2017

1	2	3 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham)	4 RDPU Komisi I dengan Pejabat Pemerintah, Pakar, Akademisi, LSM Rapat Intern Komisi I	5	6	7
8	9	10 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham)	11 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham, Men. PPPA)	12	13	14

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

15	16 RDP Komisi I dengan Lemhannas, Wantannas dan Bakamla Raker Komisi I dengan Kemkominfo, LPP RRI, LPP TVRI, KPI Pusat, KIP dan Dewan Pers	17 Raker Komisi I dengan BIN Raker Komisi I dengan Kemlu	18 RDP Komisi I dengan Lemsaneg Raker Komisi I dengan Kemhan dan TNI	19 Raker Komisi I dengan Menhan, Menkeu, Kepala Bapennas dan Panglima TNI Raker Komisi I dengan Kemhan dan TNI Rapat Intern Komisi I	20	21
22	23 Rapat Intern Komisi I Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan Terhadap Calon Dubes RI	24 Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan Terhadap Calon Dubes RI	25 Rapat Paripurna	26 RESES	27	28
29	30	31				

November 2017

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 RESES	15 Rapat Paripurna	16	17	18
19	20 Rapat Intern Komisi I	21	22	23	24	25
26	27 RDP Komisi I dengan Dirut LKBN Antara	28 Raker Komisi I dengan Kemkominfo Raker Komisi I dengan Menkominfo, Menkeu RI, dan Menteri PPN/Ka Bappenas	29	30		

Desember 2017

					1	2
3	4	5 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan PT. POS	6 RDPU Komisi I dengan Calon Panglima TNI	7 Rapat Paripurna	8	9
10	11 Rapat Paripurna	12 RESES	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

1. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Sensor Film

RDP komisi 1 DPR RI dengan Lembaga Sensor Film diselenggarakan pada Senin, 16 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Prog. Kerja LSF Tahun 2016;
2. Rencana Prog. Kerja LSF Tahun 2017.

2. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional diselenggarakan pada Senin, 23 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi pencapaian Program Kerja Lemhannas dan Wantannas Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Lemhannas dan Wantannas Tahun 2017.
3. Lain-lain.

3. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Badan Keamanan Laut RI diselenggarakan pada Selasa, 24 Januari 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi pencapaian Program Kerja Bakamla RI Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Bakamla Tahun 2017;
3. Lain-lain.

4. Rapat Kerja – Menhan RI, Menlu RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI, Menlu RI, Panglima TNI, dan Kepala BIN. diselenggarakan pada Kamis, 26 Januari 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Perkembangan hubungan Bilateral RI-Australia Pasca peristiwa penghentian sementara kerjasama di Bidang Pertahanan dan peristiwa yang terkait dengan isu separatisme OPM;
2. Lain-lain.

5. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan KPI Pusat diselenggarakan pada Senin, 30 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Anggaran KPI Pusat Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Anggaran & Rencana kegiatan KPI Tahun 2017.
3. Dll

6. Rapat Dengar Pendapat Kerja – KIP

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan KIP diselenggarakan pa pada Senin, 30 Januari 2017 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi pencapaian Program kerja Anggaran KIP Tahun 2016;

2. Rencana Program Kerja Anggaran & Rencana Kegiaran KIP Tahun 2017;
3. Dll.

7. Rapat Dengar Pendapat & Rapat Kerja – Menkominfo RI & KPI Pusat

RDP dan Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI & KPI Pusat diselenggarakan pada Rabu, 1 Februari 2017 pukul 10 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan terkait mengenai Permohonan Persetujuan atas penggunaan anggaran pengadaan Sarana Monitoring Isi Siaran pada Anggaran KPI Pusat Tahun 2017.

8. Rapat Kerja – Menhan dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI diselenggarakan pada Senin, 6 Februari 2017 pukul 14 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Program Anggaran dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan Kemhan/TNI Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan Kemhan/TNI Tahun 2017;
3. Laporan Realisasi Anggaran Kemhan/TNI T.A. 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI T.A. 2016;
4. Isu-Isu Aktual di Bidang Pertahanan dan Solusi Penyelesaiannya.

9. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI diselenggarakan pada Selasa, 7 Februari 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Anggaran dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan LPP RRI Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan LPP RRI Tahun 2017;
3. Realisasi Anggaran LPP RRI T.A. 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI T.A. 2016.

10. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI diselenggarakan pada Rabu, 8 Februari 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Anggaran dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan LPP TVRI Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan LPP TVRI Tahun 2017;
3. Realisasi Anggaran LPP TVRI T.A. 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI T.A. 2016

11. Rapat Kerja – Menkominfo RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI diselenggarakan pada Senin, 13 Februari 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi pencapaian program kerja anggaran Kemkominfo Tahun 2016 dan evaluasi pencapaian kegiatan-kegiatan Kemkominfo Tahun 2016;
2. Rencana program kerja anggaran dan rencana kegiatan- kegiatan Kemkominfo pada Tahun 2017;

3. Realisasi anggaran Kemkominfo TA 2016 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk TA 2016;
4. Pembahasan isu-isu terkini terkait dengan hoax dan pemberitaan di media-media sosial.

12. Rapat Kerja – Menlu RI

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menlu RI diselenggarakan pada Selasa, 14 Februari 2017 pukul 12 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi pencapaian program anggaran dan evaluasi pencapaian kegiatan Kemlu Tahun 2016;
2. Rencana program kerja anggaran dan rencana kegiatan Kemlu Tahun 2017;
3. Laporan Realisasi anggaran Kemlu TA 2016 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk TA 2016;
4. Isu-isu aktual di bidang luar negeri dan solusi penyelesaiannya.

13. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI, Sekjen Kemkominfo RI, Sekjen Kemenag RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI, Sekjen Kemkominfo RI, Sekjen Kemenag RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN diselenggarakan pada Rabu, 29 Maret 2017 pukul 10 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tertutup tersebut membahas tentang:

1. Tindaklanjut Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas & Dirut LPP RRI tanggal 7 Februari 2017 mengenai Alih status lahan LPP RRI di Cimanggis Depok.

14. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada Selasa, 4 April 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pandangan para Pakar/Akademisi mengenai RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Philipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif, 2014.

15. Rapat Kerja – BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada Rabu, 5 April 2017 pukul 20 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Pencapaian Program Anggaran dan Pencapaian Kegiatan BIN Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan rencana kegiatan BIN Tahun 2017;
3. Laporan Realisasi Anggaran BIN Tahun 2016 dan tindak lanjut hasil temuan BPK RI tahun 2016;
4. Isu-isu aktual dibidang intelijen dan solusi penyelsaiannya.

16. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI diselenggarakan pada Senin, 10 April 2017 pukul 10.00 WIB dan Selasa, 11 April 2017 pukul 13.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI;

2. Tanya Jawab.

17. Rapat Kerja – Menhan RI dan Pejabat Kemhan/TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan Pejabat Kemhan/TNI diselenggarakan pada Kamis, 13 April 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program Kemhan dan TNI T.A. 2017.

18. Rapat Dengar Pendapat– Dirjen HPI Kemlu RI, Dirjen PPU Kemkumham RI, Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI, Dep. IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen HPI Kemlu RI, Dirjen PPU Kemkumham RI, Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI, Dep. IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI diselenggarakan pada Selasa, 18 April 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Masukan terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Philipina mengenai ZEE 2014.

19. Rapat Kerja – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menlu RI, Menhan RI, Menteri KKP RI, Menkumham RI) diselenggarakan pada Selasa, 25 April 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Philipina mengenai Batas ZEE, 2014.

20. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemndikbud dan Ketua Lembaga Sensor Film

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemndikbud dan Ketua Lembaga Sensor Film diselenggarakan pada Selasa, 30 Mei 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Sekjen Kemndikbud mengenai Kelembagaan LSF dan Anggaran LSF

21. Rapat Kerja – Menkominfo RI

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI diselenggarakan pada Rabu, 31 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan mengenai virus RansomWare dan solusi penanganannya dan pemblokiran situs-situs (tindak lanjuti raker tgl 13 Feb 2017)

22. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Bakamla RI diselenggarakan pada Senin, 5 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL BAKAMLA T.A 2018;
2. Kesiapan BAKAMLA terkait inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) Negara Tiongkok;
3. Sinergisitas Bakamla dengan Instansi lain terkait keamanan laut;
4. Kebijakan dalam pengadaan Alutsista BAKAMLA;

5. Revitalisasi Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL) untuk penguatan kelembagaan BAKAMLA;
6. Perkembangan RUU Keamanan dan Keselamatan Laut;
7. Isu-isu aktual lainnya.

23. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemsaneg diselenggarakan pada Selasa, 6 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL Lemsaneg T.A 2018;
2. Hasil kajian Lemsaneg terhadap pembentukan Badan Siber Nasional;
3. Penanganan vitus *RansomWare* dan upaya pencegahan terhadap serangan virus lainnya serta koordinasi dengan instansi lainnya;
4. Hasil kajian Lemsaneg tentang urgensi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lemsaneg yang nantinya akan dituangkan dalam draft RUU Persandian;
5. Isu-isu aktualnya lainnya

24. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI diselenggarakan pada Rabu, 7 Juni 2017 pukul .00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL TVRI T.A 2018;
2. Evaluasi program isi siaran berikut dukungan Anggaran ntuk siaran di stasiun pusat dan daerah;
3. Progess report hasil Uji Coba Siaran TV Digital antara LPP TVRI dengan LPS Lokal;
4. Evaluasi pengelolaan aset TVRI di Pusat dan Daerah serta pemanfaatannya guna mendukung kinerja LPP;
5. Progress repot pengunaan Bantuan Pemancar ITTS untuk peningkatan jangkauan dan kualitas siaran TVRI;
6. Isu-isu aktual lainnya.

25. Rapat Kerja – Menkominfo RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI diselenggarakan pada Kamis, 8 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL Kemkominfo T.A 2018;
2. Kesiapan pembentukan Badan Cyber Nasional;
3. Progress report pembangunan Palapa Ring wilayah timur;
4. Persiapan RUU Usul inisiatif Pemerintah Bidang Kominfo;
5. Progress report hasil Uji Coba Siaran TV Digital;
6. Isu-isu aktual lainnya

26. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas dan Wantannas

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas dan Wantannas diselenggarakan pada Senin, 12 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL Lemhannas dan Wantannas T.A 2018;
2. Isu Lemhannas 8 Gatra;
3. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional;
4. Realisasi Pemantapan nilai Kebangsaan;
5. Kajian wantannas terhadap program Bela Negara yang terpadu dan terintegratif, Sistem

Informasi Nasional, kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman terhadap negara;
6. isu-isu aktual lainnya.

27. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Dirut LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI diselenggarakan pada Selasa, 13 Juni 2017 pukul 112.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP KL LPP RRI T.A 2018;
2. Evaluasi program isi siaran berikut dukungan anggaran untuk siaran di stasiun pusat dan daerah;
3. Evaluasi pengelolaa aset di pusat dan daerah serta pemanfaatannya guna mendukung kinerja LPP;
4. Isu-isu aktual lainnya.

28. Rapat Kerja – BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada Rabu, 14 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP BIN RRI T.A 2018;
2. Serangan virus RansomWare dan Upaya Cegah Dini BIN melalui peningkatan Sistem Informasi Intelijen yang terintegrasi;
3. Hasil analisa BIN terkait kasus teror bom Kampung Melayu, isu Separatis Minahasa Merdeka, dan pembubaran Ormas HTI;
4. Antisipasi BIN terhadap dampak konfil Marawi Filipina bagi Indonesia;
5. Koordonasi Unit Siber di BIN dengan Lembaga Siber di Indonesia;
6. Isu-isu aktual lainnya.

29. Rapat Kerja – Menhan RI dan TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan TNI diselenggarakan pada Kamis, 15 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP Kemhan dan TNI T.A 2018;
2. Kebijakan Kemhan/TNI dalam pengadaan Alutsista TNI;
3. Perkembangan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) tahap II;
4. Kebijakan Kemhan/TNI terkait isu terorisme, separatisme dan komunisme;
5. Kebijakan pertahanan siber Kemhan/TNI;
6. Perkembangan Penyusunan regulasi di bidang pertahanan;
7. Isu-isu aktual lainnya.

30. Rapat Kerja – Menlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menlu RI diselenggarakan pada Kamis, 15 Juni 2017 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL dan RKP Kemlu T.A 2018;
2. Intenasionalisasi isu-su domestik antara lain isu papua, isu kelapa sawit dan uni eropa, isu penistaa agama dimata internasional;
3. Partisipasi Indonesia di forum multilateral;
4. Respon internasional terhadap serangan virus RansomWare;
5. Perkembangan isu palesitan pasca pertemua AS – Israel;
6. Perkebangan isu rohingya;
7. Perlindungan WNI di LN;

8. Perkembangan situasi di Marawi dan kondisi WNI di Marawi berserta dampaknya bagi Indoneia;
9. Isu-isu aktual lainnya

31. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg dan Sekjen Kemlu

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg dan Sekjen Kemlu diselenggarakan pada Senin, 10 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P Lemhannas, Wantannas, Lemsaneg & Kemul TA 2017

32. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kerja diselenggarakan pada Selasa, 11 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P Bakamla TA 2017

33. Rapat Dengar Pendapat – Dewas, Direksi LPP TVRI dan LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewas, Direksi LPP TVRI dan LPP RRI diselenggarakan pada Rabu, 12 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P LPP TVRI dan LPP RRI TA. 2017

34. Rapat Kerja – Menkominfo RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI diselenggarakan pada Rabu, 12 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P Kemkominfo RI TA. 2017

35. Rapat Kerja – BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada Kamis, 13 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P BIN TA. 2017

36. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Kamis, 13 Juli 2017 pukul .00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA/KL APBN-P Kemhan/TNI TA. 2017

37. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemkes, Dirut PT. ASABRI, Dirut BPJS

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemkes, Dirut PT. ASABRI, Dirut BPJS diselenggarakan pada Senin, 17 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Capaian Pembangunan Fasillitas Kesehatan;
2. Penyelesaian Regulasi Jaminan Kesehatan TNI

38. Rapat Dengar Pendapat – Kemlu RI dan Bakamla

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemlu RI dan Bakamla diselenggarakan pada Senin, 24 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P Kemenlu RI & Bakamla TA. 2017

39. Rapat Dengar Pendapat – Kemkominfo RI, LPP RRI dan LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI, LPP RRI dan LPP TVRI diselenggarakan pada Senin, 24 Juli 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P Kemenkominfo, LPP RRI,&LPP TVRI TA. 2017

40. Rapat Dengar Pendapat – BIN dan Lemsaneg

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan BIN dan Lemsaneg diselenggarakan pada Senin, 24 Juli 2017 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P BIN & Lemsaneg TA. 2017

41. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Selasa, 25 Juli 2017 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P Kemhan/TNI TA. 2017

42. Rapat Dengar Pendapat – Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 diselenggarakan pada Rabu, 23 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan proses seleksi Calon Anggota KIP

43. Rapat Kerja – BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Anggaran

44. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas dan Sesjen Wantannas

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Lemhannas dan Sesjen Wantannas diselenggarakan pada Senin, 4 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL Lemhannas & Wantannas TA. 2018

45. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemsaneg

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Lemsaneg diselenggarakan pada Senin, 4 September 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1

lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL Lemsaneg TA. 2018

46. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Bakamla diselenggarakan pada Selasa, 5 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL Bakamla TA. 2018

47. Rapat Dengar Pendapat – Sestama BIN

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama BIN diselenggarakan pada Selasa, 5 September 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL BIN TA. 2018.

48. Rapat Dengar Pendapat – Direksi LPP RRI dan Direksi LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Direksi LPP RRI dan Direksi LPP TVRI diselenggarakan pada Rabu, 6 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL LPP RRI & TVRI TA. 2018

49. Rapat Dengar Pendapat – Asrena TNI AD, AL, AU, & Asrenum Mabes TNI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Asrena TNI AD, AL, AU, & Asrenum Mabes TNI diselenggarakan pada Rabu, 6 September 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL TNI TA. 2018

50. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI/TNI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemhan RI/TNI diselenggarakan pada Kamis, 7 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL Kemhan/TNI TA. 2018

51. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemlu RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemlu RI diselenggarakan pada Senin, 11 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA KL Kemlu TA. 2018

52. Rapat Kerja – Menlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menlu RI diselenggarakan pada Senin, 11 September 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Permasalahan Rohingya;
2. Isu-isu aktual bidang luar negeri lainnya

53. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkominfo RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo RI diselenggarakan pada Selasa, 12 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA K/L Kemenkominfo RI TA. 2018

54. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021 diselenggarakan pada Rabu, 13 September 2017 pukul 13.00 WIB dan Kamis, 14 September 2017 pukul 10.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021;
2. Tanya Jawab.

55. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Aspasaf, Dirjen HPI Kemenlu RI, Kadivkum Polri, Dirjen A.H.U. Kemenkumham RI, Jampidum Kejaksaan Agung RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Aspasaf, Dirjen HPI Kemenlu RI, Kadivkum Polri, Dirjen A.H.U. Kemenkumham RI, Jampidum Kejaksaan Agung RI diselenggarakan pada Senin, 25 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI & RRC tentang Ekstradi

56. Rapat Kerja – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, dan Menkumham) diselenggarakan pada Selasa, 3 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan TK.I RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

57. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pemerintah/Pakar/Akademisi/LSM

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Kadiv Hub. Internasional Polri, Asdep Perlidungan Hak Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kemen.PPPA, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu, Ketua KPAI, Komnas Perempuan, dan Pimpinan Migrant Care diselenggarakan pada Rabu, 4 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Masukan dari pembahasan RUU tentang pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

58. Rapat Kerja – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, dan Menkumham diselenggarakan pada Selasa, 10 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan TK.I RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Repbulik Indonesia dan Republik Rakyat Cina tentang Ekstradisi

59. Rapat Kerja – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham, Men.PPPA) diselenggarakan pada Rabu, 11 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RUU tentang pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

60. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas, Wantannas dan Bakamla

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas, Wantannas dan Bakamla diselenggarakan pada Senin, 16 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Penyesuaian RKA/KL Lemhannas, Wantannas dan Bakamla T.A. 2018

61. Rapat Kerja – BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada Selasa, 17 Oktober 2017 pukul .00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA/KL BIN T.A. 2018

62. Rapat Kerja – Menlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menlu RI diselenggarakan pada Selasa, 17 Oktober 2017 pukul .00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA/KL Kemlu T.A. 2018

63. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemsaneg diselenggarakan pada Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA/KL Lemsaneg dan Badan Siber Negara T.A. 2018

64. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA/KL Kemhan/TNI T.A. 2018

65. Rapat Kerja – Menhan, Menkeu, Kepala Bapennas dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan, Menkeu, Kepala Bapennas dan Panglima TNI diselenggarakan pada Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan APBN Kemhan/TNI Tahun 2018

66. Rapat Kerja – Menhan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA/KL Kemhan/TNI T.A. 2018

67. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Dubes RI

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI Calon Dubes RI diselenggarakan pada Senin, 23 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB dan Selasa, 24 Oktober 2017 pukul 17.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Dubes RI ;
2. Tanya Jawab.

68. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LKBN Antara

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirut LKBN Antara diselenggarakan pada Senin, 27 November 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Kesiapan Kantor Berita Antara dalam rangka pelaksanaan digitalisasi;
2. Evaluasi Kinerja dan Strategi LKBN Antara sebagai Penyedia berita yang valid dan reliabel.

69. Rapat Kerja – Menkominfo RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI diselenggarakan pada Selasa, 28 November 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan mengenai perkembangan infrastruktur di sektor telekomunikasi dan penyiaran termasuk di daerah perbatasan.

70. Rapat Kerja – Menkominfo RI, Menkeu RI, dan Menteri PPN/Ka Bappenas

RDP Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo RI, Menkeu RI, dan Menteri PPN/Ka Bappenas diselenggarakan pada Selasa, 28 November 2017pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Pemerintah, Menkeu, dan Menteri PPN/Ka Bappenas mengenai dukungan PNBP sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan

71. Rapat Dengar Pendapat – PT. POS

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan PT. POS diselenggarakan pada Selasa, 5 Desember 2017 pukul .00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Dirut PT. Pos Indonesia mengenai Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) PT. Pos Indonesia di Daerah Perbatasan dan 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)

72. Rapat Dengar Pendapat Umum – Calon Panglima TNI

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Calon Panglima TNI diselenggarakan pada Rabu, 6 Desember 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penelitian Kelengkapan Administrasi,

2. Penyampaian visi dan misi oleh Calon Panglima TNI;
3. Pendalaman/Tanya Jawab.

4. Laporan Kegiatan Reses; Sosialisasi – Dengar Pendapat – Penyerapan Aspirasi

I. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES II TAHUN SIDANG 2016 - 2017

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses II Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja pertama yang dilakukan pada Tahun Sidang 2016 - 2017 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan reses kali ini terpusat di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk dapat melihat secara holistik permasalahan-permasalahan yang dialami para konstituen dari berbagai kalangan yang termasuk dalam dapil Sumut I. Secara garis besar kegiatan utama pada masa reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan masyarakat serta dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang dikunjungi. Seperti masa reses sebelumnya, metode baru digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak sempat tertampung pada kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat, yaitu dengan formulir identifikasi permasalahan konstituen (contoh terlampir). metode ini digunakan agar dapat menampung seluruh aspirasi tiap-tiap individu yang datang pada saat kegiatan serap aspirasi, sehingga permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dengan jelas dan solusi yang diberikan akan tepat sasaran.

Beberapa kecamatan terluar di Kota Medan seperti kecamatan Medan Marelan dan Medan labuhan menjadi lokasi kegiatan serap aspirasi dan dialog bersama masyarakat. Selain dihadiri oleh Camat dan masyarakat sekitar, setiap kegiatan tatap muka juga dihadiri beberapa lurah, kepala lingkungan, tokoh masyarakat setempat hingga anggota DPRD Kota Medan. Hal ini memudahkan komunikasi dan pertukaran pertukaran informasi seluruh pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti dari beberapa lokasi yang didatangi saat reses kali ini. Pertama, Kondisi lalu lintas kota medan yang masih terhambat kemacetan dibeberapa titik, hal ini disebabkan oleh kerusakan infrastruktur jalan, peningkatan jumlah kendaraan, manajemen lalu lintas, dan perilaku pengguna kendaraan bermotor. Kedua, permasalahan banjir yang masih terjadi dibeberapa titik. Ketiga permasalahan kepemudaan yaitu kurangnya aktifitas kepemudaan yang positif guna menjauhkan generasi muda dari narkoba. Keempat adalah kurangnya fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dibeberapa sekolah. Terakhir adalah permasalahan ekonomi yaitu lapangan pekerjaan.

Dari beberapa faktor tersebut, catatan penting yang banyak dilontarkan masyarakat adalah kerusakan infrastruktur jalan. Terdapat beberapa jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, hingga jalan desa yang rusak

karena berbagai alasan. Infrastruktur jalan menjadi sangat penting untuk tetap lancar dan berfungsi dengan baik, karena infrastruktur jalan dapat berimplikasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu kerusakan jalan juga dapat berimplikasi pada keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Permasalahan infrastruktur lainnya juga dikemukakan oleh beberapa warga yang merasakan banjir karena saluran air yang tidak optimal ketika hujan deras melanda daerahnya.

Kemudian, permasalahan dibidang pendidikan yang ditemui adalah kurangnya fasilitas komputer yang menyebabkan lambannya pelaksaan kegiatan ujian akhir berbasis komputer. Selain itu keluhan peremajaan infrastruktur gedung dan fasilatas di kelas juga menjadi aspirasi kepala sekolah SMPN 5 yang datang pada kegiatan reses di Kecamatan Medan Labuhan. Selain itu permasalahan kepemudaan yang dilontarkan Ketua Karang Taruna di Medan Labuhan akan diselsaikan dengan memberikan bantuan fasilitas olahraga dibeberapa kelurahan. Selain itu saat bertemu dengan para mahasiswa dari Komite Organisasi Mahasiswa Daerah Sumatera Utara, perwakilan mahasiswa mengutarakan bahwa pemerintah kurang mengkomodir kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh para mahasiswa di luar kampus.

Selain beberapa masalah tersebut, saat reses kali ini juga dilakukan beberapa kegiatan lain. Kegiatan seperti meramaikan acara hari jadi desa mekar sari, berbincang dengan bupati deli serdang bersama beberapa anggota DPRD Deli Serdang dari partai Nasdem, dan menjenguk anak penderita gizi buruk dan gangguan syaraf yang kondisinya memprihatinkan.

Penyelsaian permasalahan ini dilakukan dengan berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab. Selain menggunakan jalur formal, untuk mempercepat tindak lanjut penyelsaiain permasalahan infrastruktur maka Prananda akan berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara. Untuk pemaparan lebih jelasnya tentang kegiatan-kegiatan pada masa reses kali ini dapat dilihat pada tabel pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

23 Desember – 31 Desember 2016 (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Jumat, 23 Desember 2016	Waktu: 14.00 – 15.00
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Paya Pasir - Lurah Paya Pasir - Kepling Sekitar Kelurahan Paya Pasir	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Pendangkalan serta penyumbatan parit dan gorong-gorong yang dapat menyebabkan genangan air 2. Warga mengeluhkan pendataan BPJS yang tidak tepat sasaran dan belum menyeluruh 3. Warga meminta perbaikan serta perluasan jalan di beberapa gang pemukiman		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 1. Permasalahan infrastruktur seperti jalan dan saluran air akan langsung disampaikan kepada dinas terkait di tingkat kota dan provinsi, selain itu akan disampaikan juga pada komisi V DPR RI untuk menjadi masukan bagi mitra komisi terkait. 2. Permasalahan BPJS akan dikaji ulang dan disampaikan kepada komisi IX DPR RI		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: -		

Foto Kegiatan



Foto 1 . *Bermain dengan bocah yang menghapiri di sela-sela kegiatan serap aspirasi*



Foto 2 . *Sambil membakar rokok, salah satu perwakilan para peserta yang hadir memberikan sedikit aspirasi tentang keamanan di kelurahan kayu pasir*

2. Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 24 Desember 2016	Waktu: 08.00 – 10.00
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Deli Tua khususnya Desa Mekar Sari - Bupati Deli Serdang - Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Jalan Sehat "Bersatu Dalam Kebhinekaan" dalam Rangka Hari Jadi Desa Mekar Sari	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : -		

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :
-

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Anak-anak di wilayah tersebut begitu antusias mengikuti acara jalan sehat yang bertema kebhinekaan ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai atribut daerah di Indonesia yang mereka kenakan selama acara berlangsung.

Foto Kegiatan:



Foto 3 . *Prananda Membuka acara Jalan Sehat yang bertema Bersatu Dalam Kebhinekaan*



Foto 4 . *Antusiasme warga yang mengikuti acara jalan sehat dalam rangka hari jadi Desa mereka*



***Foto 5 .** Prananda dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan turut serta mengikuti kegiatan jalan sehat bersama seluruh warga*

3. Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 24 Desember 2016	Waktu: 10.00 – 11.00
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Deli Tua khususnya Desa Mekar Sari - Bupati Deli Serdang - Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Kecamatan Deli Tua, Desa Mekar Sari	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masih minimnya dukungan dari pemerintah setempat untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. 2. Masih minimnya sarana prasarana olahraga baik di desa Mekar Sari maupun di desa-desa sekitarnya.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : Untuk mengatasi minimnya dukungan bagi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sarana prasarana olahraga di sekitar desa Mekar Sari, maka PSP Foundation akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang untuk mengupayakan penyediaan sarana olahraga baik berupa tempat maupun peralatan olahraga yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 6 . *Prananda beserta Bupati dan Beberapa Anggota DPRD Deli Serdang menyaksikan pembukaan acara serap aspirasi sekaligus perayaan hari jadi Desa Mekar Sari*



Foto 7 . *Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi yang telah ia himpun sebelumnya*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Foto 8 . *Prananda memberikan sambutan beserta tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan oleh beberapa perwakilan*



Foto 9 . *Berfoto bersama setelah rangkaian kegiatan telah selesai*

4. Rumah Aspirasi Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 24 Desember 2016	Waktu: 11.30 – 12.30
Peserta	- Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem - Bupati Deli Serdang	
Bentuk Kegiatan	Makan Siang dan Diskusi dengan Bupati dan Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Terdapat kerusakan jalan di beberapa titik pada jalan nasional yang berada di Kabupaten Deli Serdang.
2. Penguatan komunikasi dan koordinasi Pemkab dan DPRD
3. Diperlukan percepatan pembangunan kabupaten Deli Serdang

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Mendorong permasalahan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang untuk disampaikan oleh anggota fraksi NasDem di rapat komisi V agar dapat segera ditindaklanjuti.
2. Dibutuhkan semangat dari kedua lembaga untuk tetap bersinergi dalam membangun kabupaten Deliserdang

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Diskusi berjalan santai namun tidak menghilangkan substansi pembicaraan

Foto Kegiatan :



Foto 10 . *Berbincang santai dengan Bupati dan beberapa anggota DPRD DeliSerdang*



Foto 11 . *Berfoto bersama Bupati dan beberapa anggota DPRD Deli Serdang setelah acara diskusi selesai*

5. Restoran Lembur Kuring, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 26 Desember 2016	Waktu: 12.00 – 13.00
Peserta	- Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang - Mahasiswa yang berasal dari Komite Organisasi Mahasiswa Daerah Sumatera Utara (KOMDASU)	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada mahasiswa dari KOMDASU	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 1. Mahasiswa mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan lintas universitas yang mereka adakan. 2. Terkadang mengalami kesulitan dalam mengadakan kegiatan yang mengundang berbagai ahli dalam bidang tertentu. 3. Komdasu ingin memperkuat gerakan mahasiswa sebagai salah satu aktor dalam *civil society* 4. Komdasu memberikan permohonan untuk pembinaan dari sisi pejabat negara dan pejabat daerah		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 1. Akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam KOMDASU kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara agar kedepan dapat lebih mengakomodir kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. 2. Terus menjalin komunikasi dengan PSP Center untuk menjembatani keluhan-keluhan para mahasiswa		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen Mahasiswa yang tergabung dalam KOMDASU berniat untuk menjadikan Prananda sebagai Dewan Pembina KOMDASU		

Foto Kegiatan



Foto 12 . *Ketua KOMDASU menyampaikan beberapa aspirasi yang telah dihimpun sebelumnya*



Foto 13 . *Berfoto bersama para mahasiswa dan beberapa anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

6. Kecamatan Marelan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 27 Desember 2016	Waktu: 12.00 – 13.30
Peserta	- Anggota DPRD Kota Medan - Jajaran SKPD Kecamatan Marelan - Masyarakat Kecamatan Marelan	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kecamatan Marelan, Kota Medan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan

1. Banyak infrastruktur jalan yang rusak sehingga mengakibatkan antrian panjang kendaraan dan bahkan sering terjadi kecelakaan.
2. Masyarakat mengeluhkan bahwa banjir masih sering terjadi apabila turun hujan dalam volume yang cukup besar.
3. Masyarakat mengutarakan bahwa di wilayahnya kurang sekali kegiatan kepemudaan, hal ini didasari tidak adanya sarana prasarana olahraga.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

1. Terkait dengan masalah infrastruktur jalan yang rusak akan dilakukan pengecekan terhadap jalan yang rusak dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah yang berwenang atas jalan tersebut baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
2. Berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk selanjutnya menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk membenahi masalah banjir dengan membersihkan gorong-gorong dan memperbaiki sistem drainase yang ada.
3. Akan melakukan koordinasi dengan PSP Foundation dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan untuk membantu dalam pembangunan lapangan serba guna di 5 kelurahan di Kecamatan Marelan.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Anak-anak yang berasal dari komunitas tari setempat memeriahkan pembukaan acara dialog dan penyerapan aspirasi kali ini.

Foto Kegiatan



Foto 14 . *Tarian Tradisional sebagai simbolis penyambutan di Kecamatan Marelan*



Foto 15 . *Prananda mencatat aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat*



Foto 16 . *Menyapa langsung para masyarkat yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi di Kantor Kecamatan Marelan*

7. Kecamatan Labuhan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 27 Desember 2017	Waktu: 15.30 – 17.00
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Labuhan - Jajaran SKPD Kecamatan Labuhan - Masyarakat Kecamatan Labuhan	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada Kecamatan Labuhan, Kota Medan	

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat mengeluhkan bahwa sering kali banjir terjadi jika hujan terutama di jalan yos sudarso, hal ini diakibatkan oleh tersumbatnya aliran air dan air laut yang pasang.
2. Masyarakat juga mengeluhkan terdapat beberapa bendungan yang tidak berfungsi dengan baik.
3. Kepala sekolah SMPN 5 mengeluhkan bahwa sekolahnya tidak dapat bantuan meja, kursi dan alat-alat olahraga. Selain itu, SMPN 5 dalam hal infrastruktur belum siap dengan adanya kebijakan ujian berbasis komputer yang diterapkan oleh pemerintah karena hanya memiliki komputer 27 unit, sedangkan siswanya ada 500 orang.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan:

1. Akan menyampaikan keluhan terkait banjir kepada Walikota dan Gubernur untuk menindaklanjuti dengan dimasukkan dalam program kerja prioritas tahun 2017 agar permasalahan serupa tidak terjadi di kemudian hari.
2. Untuk permasalahan terbatasnya jumlah komputer di SMPN 5 akan dilakukan koordinasi dengan PSP Foundation dan Pemkot Medan untuk pengadaan unit komputer di SMPN 5.
3. Sedangkan untuk bantuan meja, kursi serta peralatan olahraga akan coba ditanyakan kepada pemerintah kota Medan sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen:
Para jajaran SKPD Kecamatan Labuhan heboh dan berebut untuk foto bersama Prananda pada acara yang dilaksanakan di kantor kecamatan Labuhan ini.

Foto Kegiatan



Foto 17 . *Tiba di Kantor Camat Medan Labuhan*



Foto 18 . *Kepala Sekolah SMPN 5 menyampaikan begitu banyak keluhan tentang fasilitas dan infrastruktur pendidikan di sekolah yang ia pimpin*



Foto 19 . *Prananda memberikan tanggapan dari aspirasi yang terkumpul di Kecamatan Medan Marelan*

8. Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Rabu, 28 Desember 2016	Waktu: 12.00 – 13.00
Peserta	- Masyarakat Desa Mekar Sari - Bupati Deli Serdang - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi kepada Masyarakat Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang	

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Isu/Permasalahan yang ditemukan

1. Masyarakat meminta diadakan pelatihan UMKM untuk menunjang ekonomi masyarakat setempat.
2. Masih minimnya sarana prasarana pendidikan di luar sekolah seperti perpustakaan.
3. Kondisi infrastruktur jalan antar desa masih rusak di beberapa titik.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

1. Akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Deli Serdang terutama Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengadakan workshop atau pelatihan secara berkala kepada masyarakat kecamatan Deli Tua.
2. Akan melakukan koordinasi dengan PSP Foundation dan juga Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang untuk mendirikan Taman Baca yang nantinya dapat digunakan oleh anak-anak setempat untuk memperoleh ilmu tambahan di luar sekolah dan tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
3. Akan menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Mayoritas konstituen yang hadir pada acara ini adalah anak muda. Mereka melihat sosok Prananda sebagai panutan bagi mereka di dunia politik saat ini.

Foto Kegiatan



Foto 20 . *Memberikan tanggapan dari keluhan warga tentang infrastruktur*



Foto 21 . *Berfoto bersama dengan para warga yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi di keluarahan Labuhan Deli*

10. RSUD Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Kamis, 29 Desember 2016	Waktu: 13.30 – 14.00
Peserta	- Kepala RSUD Deli Serdang - Para Dokter RSUD Deli Serdang - Anggota DPRD Deli Serdang	
Bentuk Kegiatan	Menjenguk Azizah anak 10 tahun penderita gizi buruk dan gangguan syaraf	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Azizah berasal dari keluarga kurang mampu 2. Anak usia 10 tahun ini selain menderita gizi buruk juga menderita beberapa komplikasi penyakit lain 3. Kondisi Azizah sangat memprihatinkan, ada sarafnya yang terganggu sehingga ia mengalami kesulitan dalam menelan makanan dan bernapas.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 1. Prananda menawarkan kepada orangtua Azizah apabila ingin berobat di Kota Medan dan meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang hadir pada saat itu untuk memantau perkembangan kondisi Azizah. 2. Berkoordinasi dengan pihak pemerintahan untuk memberikan perawatan yang optimal untuk Azizah		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: Kondisi Rumah Sakit yang umumnya sepi mendadak ramai ketika Prananda menjenguk Azizah.		

Foto Kegiatan



Foto 22 . *Prananda bersama rombongan DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem berbicang dengan kepala RSUD Deli Serdang tentang kondisi Azizah serta penanganan yang telah diberikan*



Foto 23 . *Menjenguk ke kamar Azizah untuk melihat langsung keadaan anak usia 10 tahun yang menderita gizi buruk*

11. Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Jumat, 30 Desember 2016	Waktu: 14.30 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Martubung - Jajaran SKPD Kelurahan Martubung - Masyarakat Kelurahan Martubung	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Martubung, Kota Medan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat mengeluhkan tentang lambannya penanganan perbaikan jalan
2. Masyarakat membutuhkan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian
3. Masyarakat meminta peningkatan anggaran kelurahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan:

Terkait dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum, hal ini akan dikomunikasikan dengan dinas terkait pada tingkat kota Medan dan provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian terdapat usulan untuk melakukan *workshop* UMKM agar masyarakat dapat memulai usaha bahkan mengembangkan usaha mereka.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen:
Para jajaran SKPD Kecamatan Labuhan heboh dan berebut untuk foto bersama Prananda pada acara yang dilaksanakan di kantor kecamatan Labuhan ini.

Foto Kegiatan



Foto 24 . *Menyapa para warga yang hadir pada kegiatan dialog dan serap aspirasi*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

12. Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan , Kota Medan

Hari/Tanggal	Sabtu, 31 Desember 2016	Waktu: 12.00 – 13.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Labuhan - Jajaran SKPD Kecamatan Labuhan - Masyarakat Kecamatan Labuhan	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat kelurahan Sei Mati, Kota Medan	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat menemumkan indikasi peredaran Narkoba di wilayah mereka 2. Masyarakat mengeluhkan sering terjadi banjir di beberapa titik.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 1. Permasalahan peredaran narkoba akan diteruskan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut dan dilakukan penanganan cepat. 2. Permasalahan banjir akan dikomunikasikan dengan pemda dan pemkot untuk dicari penyebabnya dan didorong untuk segera dilakukan penanganan yang tepat.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: -		
Foto Kegiatan		



Foto 25 . *Memberikan sambutan sekaligus menjawab beberapa keluh dan aspirasi yang disampaikan masyarakat*



Foto 26 . *Kondisi ruangan serbaguna kelurahan yang penuh terisi oleh para peserta kegiatan dialog dan serap aspirasi*

II. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES III TAHUN SIDANG 2016 - 2017

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses III Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja Reses III yang dilakukan pada Tahun Sidang 2016 - 2017 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan reses kali ini terpusat di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk dapat melihat secara holistik permasalahan-permasalahan yang dialami para konstituen dari berbagai kalangan yang termasuk dalam dapil Sumut I. Secara garis besar kegiatan utama pada masa reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan masyarakat serta dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang dikunjungi.

Selain melakukan penyerapan aspirasi dengan masyarakat, pada masa reses ini Prananda kembali memberikan binaan serta bantuan kepada salah satu kelompok peternak di Dapil Sumut I. Kemudian kegiatan lainnya adalah menggelar diskusi dengan 2 organisasi yaitu diskusi dengan salah satu organisasi mahasiswa islam sumatera utara dan diskusi dengan pengurus wilayah salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan organisasi dan kelompok dalam rangka menguatkan rasa kebhinekaan dan menjaga tanah ait dari bahaya paham radikalisme yang mencoba masuk kedalam NKRI. Kemudian, reses kali ini mengagendakan kunjungan kesalah satu SMP Negeri untuk melihat persiapan infrastruktur, pengajar dan siswanya dalam menyambut Ujian Nasional. Kesempatan ini digunakan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para murid kelas 9 untuk serius dalam mengerjakan beberapa ujian yang akan mereka kerjakan. Terakhir, Prananda juga menggelar acara pertemuan dengan anggota DPRD Nasdem Se-Sumatera Utara untuk memberikan sedikit arahan terkait tugas dan fungsi partai agar tetap menjadi abdi masyarakat yang bekerja dengan baik dan sesuai kewajibannya.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

6 Maret 2017 – 14 Maret 2017 (Terlampir)

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. SMP Negeri 1 Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan

Hari/Tanggal	Senin, 6 Maret 2017	Waktu: 10.00 – 11.30
Peserta	- Siswa SMP Negeri 1 Medan Sunggal - Guru SMP Negeri 1 Medan Sunggal - Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan Sunggal	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada Siswa, Guru, Kepala Sekolah SMP 1 Medan Sunggal	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 4. Siswa membutuhkan motivasi untuk menghadapi ujian nasional 5. Peremajaan infrastruktur dan fasilitas sekolah		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 3. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 4. Akan menyampaikan keluhan terkait infrastrukur sekolah kepada Walikota dan Gubernur untuk menindaklanjuti dengan dimasukkan dalam program kerja prioritas tahun yang akan datang. 5. Untuk memotivasi para siswa, Prananda mendatangi setiap kelas 9 di SMP 1 Medan Sunggal untuk memberikan masukan dan semangat kepada para siswa 6. Bantuan langsung buku-buku bacaan menarik juga diberikan kepada setiap kelas 9 untuk memotivasi para siswa tersebut		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: Siswa sangat antusias untuk berkomunikasi langsung dengan Anggota DPR RI		
Foto Kegiatan:		



Foto 27 . *Mendatangi setiap kelas 9 yang sedang melakukan kegiatan belajar sekaligus menyapa dan memotivasi siswa dan guru*



Foto 28 . *Menyerap aspirasi dari para pengajar dan staf SMP Negeri 1 Medan Sunggal*



Foto 29 . *Berfoto bersama sebagian guru yang sedang senggang*

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Foto 30 . *Keceriaan para murid saat mendapat masukan dan motivasi dari Anggota DPR RI*

2. Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 6 Maret 2017	Waktu: 13.30 – 14.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Pagar Merbau - Muspika - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat - Organisasi Kepemudaan	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Pagar Merbau	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Dibutuhkan peningkatan keahlian pemuda di kecamatan Pagar Merbau 2. Infrastruktur jalan antar desa rusak karena sering dilalui oleh kendaraan berat 3. Membutuhkan penyaluran kegiatan kepemudaan yang positif		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Mendorong dinas terkait serta organisasi kepemudaan setempat untuk membuat lokakarya dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill SDM setempat 3. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 4. bekerja sama dengan garda pemuda nasdem untuk membuat kegiatan kepemudaan seperti kegiatan-kegiatan olahraga.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 31 . *Penyampaian aspirasi dari perwakilan KNPI kecamatan pagarmerbau*



Foto 32 . *Menanggapi dan menjawab pertanyaan dan aspirasi yang masuk dari para konstituen*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Foto 33 . *Penyambutan oleh tokoh pemuda setempat*

3. Kantor DPW Partai NasDem Sumatera Utara

Hari/Tanggal	Selasa, 7 Maret 2017	Waktu: 12.00 – 13.00
Peserta	- Gubernur Sumatera Utara - Tokoh masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Diskusi dan Makan Siang	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 3. Kritik masyarakat tentang pemerintahan provinsi Sumatera Utara 4. Kritik masyarakat tentang pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara 5. Penyerapan APBD yang tidak maksimal 6. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Gubernur Erry Nuradi		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan kepada gubernur untuk meningkakan kinerja diakhir masa pemerintahannya 2. Menyarakan kepada Pemerintahan Sumut untuk mengejar optimalisasi percepatan pembangunan disegala bidang sekaligus meningkatkan penyerapan APBD agar tepat sasaran 3. Memperbaiki citra birokrasi dan pemerintahan provinsi Sumatera Utara dengan cara mengurangi mengurangi hal-hal yang tidak bersifat substantif 4. Memberikan saran-saran personal kepada Gubernur untuk dapat mendapatkan kembali rasa kepercayaan publik		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 34 . *Berdiskusi dengan Gubernur Sumatera Utara tentang kondisi dan situasi terkini di Sumatera Utara*



Foto 35 . *Diskusi diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

4. Aula Kantor DPW Parta NasDem Sumatera Utara

Hari/Tanggal	Selasa, 7 Maret 2017	Waktu: 13.30 – 15.30
Peserta	- Gubernur Sumatera Utara - Anggota DPRD Provinsi & Kabupate/Kota Fraksi Nasdem Se-Sumatera Utara	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan dialog	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Evaluasi Kinerja DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2. Masih minimnya sinergi legislatif dan eksekutif untuk percepatan pembangunan di Sumatera Utara 3. Tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap anggota legislatif		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Memberikan apresiasi terhadap kerja anggota DPRD 2. Memberikan arahan tentang meningkatkan kerja anggota legislative 3. Berbagi dan bercerita pengalaman di tingkat pusat 4. Mendorong anggota DPRD dari partai Nasdem untuk mengubah citra DPRD dengan cara sedikit bicara dan banyak bekerja 5. Melarang para anggota DPRD untuk melakukan tindakan-tindakan yang menentang hukum dan memberikan contoh yang baik bagi masyarkat		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		
Foto Kegiatan:		



Foto 36 . *Prananda memberikan sambutan serta membuka acara Sosilasiasi*



Foto 37 . *Prananda memberikan tanggapan dari pertanyaan teman-teman anggota DPRD*



Foto 38 . *Anggota DPRD Se-Sumatera Utara dari Fraksi NasDem yang mengikuti kegiatan Sosialisasi*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

5. Kantor PW Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara

Hari/Tanggal	Rabu, 8 Maret 2017	Waktu: 19.30 – 20.45
Peserta	- Pengurus PW NU Sumatera Utara - Tokoh Masyarakat - Ulama	
Bentuk Kegiatan	Diskusi dan Makan Malam	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Isu radikalisme sudah merebak hingga Sumatera Utara 2. Keresahan masyarakat terhadap isu toleransi umat beragama di Indonesia		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Mengapresiasi PW NU Sumatera Utara karena memegang teguh nilai-nilai islam yang juga nasionalis 2. Mengharapkan kerjasama PW NU sebagai salah satu organsasi islam terbesar di Indonesia untuk menumbuhkan semangat toleransi dan kebhinekaan kepada masyarakat 3. Mensinergikan pemerintahan di Sumatera Utara dengan pengurus PW NU Sumatera utara agar dapat meredam bibit radikalisme di Sumatera Utara		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 39 . *Salah satu anggota PW NU Sumut menyampaikan keresahannya tentang radikalisme*



Foto 40 . *Prananda memberikan tanggapan dari beberapa aspirasi yang diutarakan oleh teman-teman pengurus PW NU Sumut*



Foto 41 . *Berfoto Bersama dengan pengurus PW NU Sumut setelah kegiatan dialog selesai*

6. Desa Sei Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Kamis, 9 Maret 2017	Waktu: 14.30 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa - Kepala Desa - Camat - Tokoh Masyarakat - Muspika	

Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat berharap agar pemerintah segera membangun sekolah menengah atas negeri di daerah tersebut
2. Masyarakat menginginkan pasar atau pusat kegiatan ekonomi yang besar dan lengkap beserta dengan kantor bank cabang dari pihak pemerintah dan swasta

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Menyampaikan pada Pemerintah Propinsi untuk segera mengkaji Pembangunan sekolah menengah
3. Menyampaikan pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk merevitalisasi pasar yang ada
4. Mendorong pemerintah untuk segera mencari investor untuk membuka Kantor cabang bank

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

-

Foto Kegiatan:



Foto 42 . *Bersama Camat, Muspika dan beberapa teman anggota DPRD Kab. Deli Serdang sebelum memulai acara serap aspirasi*



Foto 43 . *Salah satu perwakilan pemuda menyampaikan aspirasinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kecamatan Tanjung Morawa*

7. Desa Sei Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Kamis, 9 Maret 2017	Waktu: 15.30 – 16.00
Peserta	- Kelompok Ternak Desa Sei Merah Binaan PSP Foundation - Masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa - Kepala Desa - Camat - Muspika	
Bentuk Kegiatan	Penyerahaan Bantuan Ternak	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat desa setempat membutuhkan investasi ternak untuk usaha peternakan. 2. Kebutuhan akan kandang yang diperuntukan bagi hewan ternak		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Pemberian bantuan ternak kepada masyarakat desa dengan melakukan kerja sama dengan PSP Foundation. 2. Pemberian bantuan bahan-bahan material yang dapat digunakan untuk membuat kandang bagi hewan ternak.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Masyarakat setempat begitu antusias menerima bantuan hewan ternak bergulir kepada masyarakat oleh Yayasan PSP Foundation		
Foto Kegiatan:		



Foto 44 . *Prananda secara simbolis menyerahkan hewan ternak bergulir kepada perwakilan kelompok ternak binaan PSP foundation*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Foto 45 . *Inspeksi langsung untuk memastikan kondisi ternak serta sarana penunjang lainnya untuk kelompok ternak binaan PSP Foundation*

8. PSP Center, Jl. Ahmad Dahlan No. 3 Kota Medan

Hari/Tanggal	Jumat, 10 Maret 2017	Waktu: 19.00 – 20.30
Peserta	- Pengurus dan Anggota GPII Daerah Sumatera Utara (Gerakan Pemuda Islam Indonesia)	
Bentuk Kegiatan	Audiensi dan diskusi	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Keresahan masyarakat terhadap Isu radikalisme yang sudah merambah hingga Sumatera Utara 2. Kaum muda sangat rentan terpengaruh oleh paparan pengaruh radikalisme		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Mengajak GPII sebagai salah satu organisasi pemuda islam untuk ikut aktif dalam menangkal paham radikalisme dengan cara mencontohkan dan memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, memberikan keteladanan kepada teman-teman sebaya, dan ikut aktif dalam mensosialisasikan bahaya radikalisme. 2. Mengaajak para pemuda GPII untuk bersama-sama menyaring informasi yang beredar di masyarakat yang dapat memicu konflik ataupun pesebaran paham radikalisme		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 46 . *Berfoto Bersama dengan para pengurus GPII Sumatera Utara*



Foto 47 . *Suasana diskusi dengan temen-teman dari GPII*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

9. Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Minggu, 12 Maret 2017	Waktu: 12.30 – 13.30
Peserta	- Masyarakat Desa Bangun Rejo - Kepala Desa - Muspika - Tokoh Masyarakat - Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi Nasdem	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Desa Bangun Rejo	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan jalan yang berlubang serta pelebaran dibeberapa jalan yang mengubungkan desa dengan pusat perekonomian 2. Fasilitas perekonomian yang kurang memadai seperti tidak adanya pasar besar yang lengkap		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 3. Menyampaikan pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk merevitalisasi pasar yang ada		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		
Foto Kegiatan:		



***Foto 48 .** Prananda memberikan tanggapan terhadap aspirasi warga desa bangun rejo*

10. Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 13 Maret 2017	Waktu: 13.30 – 14.30
Peserta	- Masyarakat Desa Pagar Merbau II - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat - Muspika	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Desa Pagar Merbau II	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat mengeluhkan tentang kurangnya fasilitas penerangan jalan dan di area pemukiman
2. Keadaan infrastruktur jalan di area pemukiman yang masih belum beraspal
3. Masyarakat mengingkan adanya peningkatan mutu dan kualitas SDM

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM
2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan serta penambahn fasilitas penerangan di area pemukiman
3. Meningkatkan keahlian masyarakat baik formal maupun non-formal dengan dengan pengadaan kegiatan lokakarya dari pemerintah setempat

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Foto Kegiatan:



Foto 49 . *Antusiasme para warga yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR RI*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

III. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES IV TAHUN SIDANG 2016 - 2017

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses III Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja keempat yang dilakukan pada tahun sidang 2016-2017 ini tersebar dibeberapa wilayah yang mencakup kabupaten dan kota dari dapil Sumut I. Lokus dari beberapa kegiatan tersebut diantara lain adalah Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk memperat hubungan dengan para konstituen yang termasuk dalam dapil Sumut I serta mendalami permasalahan dan aspirasi yang beragam.

Secara garis besar kegiatan utama kunjungan kerja (kunker) pada masa reses kali ini berbeda dengan kunker pada beberapa masa reses sebelumnya. Pada kegiatan kunker masa reses kali ini dilakukan kegiatan yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu mitra kerja Komisi I. Sinergi ini menghasilkan suatu kegiatan yang bertajuk Bimbingan Teknologi, dengan mengangkat tema besar tentang bahaya dari berita *hoax*. Selain kegiatan tersebut, terdapat agenda besar lain yang dibawa oleh Prananda pada masa reses kali ini, yaitu adalah penguatan toleransi dan menjaga kebhinekaan. Dengan agenda tersebut, prananda dengan beberapa tokoh lain Bersama-sama melakukan kegiatan dengan para ulama di salah satu asrama haji yang bertajuk silaturhami. Beberapa hari selanjutnya, Prananda mengajak salah satu tokoh nasrani dari tanah batak untuk melakukan kegiatan silaturahmi dengan jemaat gereja yang berlokasi di samping gereja HKBP Pertekstilan TD. Pardede, kota Medan. Kedua kegiatan tersebut diinisiasi oleh prananda untuk mensosialisasikan kerukunan antar umat dan tentu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang datang pada acara tersebut.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Prananda juga melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh dalam agenda reses keemapat pada masa persidangan ini. Pada reses kali ini telah diagendakan untuk bertemu dan berbincang dengan plt. Walikota kota Tebing Tinggi, yaitu OK. Zulkarnain. Prananda sengaja bertemu dengan Penjabat Walikota Tebing Tinggi tersebut guna menyampaikan langsung beberapa aspirasi yang telah ditampungnya sekaligus memantau kondisi dan situasi terkini tentang kota Tebing Tinggi yang sedang dalam kekosongan jabatan walikota sampai dengan pelantikan walikota defenitif. Kegiatan bertemu dengan pejabat pemerintahan ini memang menjadi salah satu andalan Prananda untuk tetap mengawasi kondisi dan situasi di Kota/Kabupaten yang masuk dalam daerah pemilihannya. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk tetap bersinergi dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak eksekutif daerah agar aspirasi masyarakat dapat langsung tersampaikan kepada pemerintah.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

6 Mei 2017 – 14 Mei 2017 (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Minggu, 7 Mei 2017	Waktu: 11.30 – 13.00
Peserta	- Plt Walikota Kota Tebing Tinggi - Tokoh Masyarakat - Muspida	
Bentuk Kegiatan	Makan Siang dan Dialog	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 6. Kota Tebinggi sedang dalam masa kekosongan pemerintahan pasca pilkada 7. Serapan anggaran daerah yang masih belum maksimal 8. Tingkat kemiskinan yang harus segera ditekan		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 7. Mendorong Plt Walikota untuk menjalakan roda pemerintahan agar tidak ada kevakuman dalam jalannya pelayanan terhadap masayarakat 8. Mengevaluasi belanja daerah dan mengevaluasi output kerja dari anggaran yang telah digunakan 9. Pengembangan sektor strategis seperti pertanian, dan perindustrian untuk mendorong roda ekonomi masyarakat		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: -		

Foto Kegiatan:



Foto 50 . *Suasana santai saat berdialog dengan Plt Walikota Tebing Tinggi*



Foto 51 . *Tertawa lepas saat acara dialog dan makan siang telah selesai*

2. Ballroom Hotel JW Marriot, Kota Medan

Hari/Tanggal	Senin, 8 Mei 2017	Waktu: 13.0 – 16.00
Peserta	- Pengurud DPP Partai Nasdem - Pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara - Penugurus DPD Parai Nasdem Se-Provinsi Sumatera Utara	
Bentuk Kegiatan	Rapat wilayah	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 4. Tantangan untuk mengawal jalannya pemerintahan di Sumatera Utara 5. Kerapuhan sosial di sumatera utara yang memiliki tingkat keragaman masyarakat yang cukup tinggi 6. Soliditas partai NasDem di Sumatera Utara		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 5. Meningkatkan koordinasi dengan ketua DPW NasDem Sumatera Utara yang sekaligus adalah Gubernur Sumatera Utara 6. Mengkosolidasikan seluruh DPD Partai NasDem Se-Sumatera Utara untuk menjaga kebhinekaan dan memperkuat toleransi di Sumatera Utara 7. Melakukan rapat konsolidasi untuk menjaga soliditas para pengurus partai se-Sumatera Utara		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		

Foto Kegiatan:



Foto 52 . *Bersama para Jajaran Pengurus DPP dan DPW Partai Nasdem*



Foto 53 . *Suasana Rakorwil yang sangat ramai dengan para pengurus DPD se-Sumatera Utara*

3. Asrama Haji Medan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 9 Mei 2016	Waktu: 10.00 – 11.00
Peserta	- Masyarakat - Ulama - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Silaturmi dan dialog	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

3. Paham radikalisme sedang menguat kembali di Indonesia
4. Keresahan para ulama terhadap isu toleransi antara umat beragama di Indonesia

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM
2. Mengajak para ulama dan tokoh masyarakat untuk menjadi pengaruh baik dan ikut aktif dalam menangkal paham radikalisme dengan cara mencontohkan dan memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, memberikan keteladanan kepada masyarakat, dan ikut aktif dalam mensosialisasikan bahaya radikalisme.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

-

Foto Kegiatan:



Foto 54 . *Duduk bersama para tokoh Ulama Sumatera Utara*



Foto 55 . *Berjabat tangan dengan salah satu Ulama perserta kegiatan setelah acara selesai*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

4. Kediaman Anggota DPR RI Ali Umri, Kota Binja

Hari/Tanggal	Rabu, 10 Mei 2017	Waktu: 11.00 – selesai
Peserta	- Masyarakat - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Menghadiri Undangan dari Bpk. Ali Umri	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : -		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : -		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : -		
Foto Kegiatan:		



Foto 56 . *Menerima Sirih sebagai symbol ucapan selamat datang*



Foto 57 . *Duduk Bersama dengan Tokoh Masyarakat dalam memenuhi undangan pernikahan Anak dari Anggota DPR RI Ali Umri*

5. Desa Jati Kusuma, Kecamatan Namorambe, Kabuaten Deliserdang

Hari/Tanggal	Kamis, 11 Mei 2017	Waktu: 12.30 – 14.00

Peserta	- Masyarakat Desa Jati Kusuma - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat - Muspika
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Desa Jati Kusuma

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masih minimnya dukungan dari pemerintah setempat untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan.
2. Masih minimnya sarana prasarana olahraga baik di desa Mekar Sari maupun di desa-desa sekitarnya.
3. Permohonan untuk perbaikan jalan di beberapa titik kecamatan

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM
2. Untuk mengatasi minimnya dukungan bagi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sarana prasarana olahraga di sekitar desa Mekar Sari, maka PSP Foundation akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang untuk mengupayakan penyediaan sarana olahraga baik berupa tempat maupun peralatan olahraga yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif.
3. Berkoordinasi dan mendorong pemda setempat agar cepat dilakukan perbaikan jalan

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Foto Kegiatan:



Foto 58 . *Memperhatikan salah satu peserta yang sedang mengutarakan aspirasinya*

6. Gedung Balai Kartini, Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Jumat, 12 Mei 2017	Waktu: 12.00 - 14.00
Peserta	- Pelajar SMK peserta kegiatan - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi	
Bentuk Kegiatan	Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Mengisi Materi	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh dengan paparan berita dan kabar *hoax*.
2. Cara menyaring berita dan kabar hoax
3. Kesadaran generasi muda untuk lebih paham terhadap teknologi dan kemampuan untuk menyaring derasnya arus perkembangan teknologi

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM 2. Para peserta diharapkan memberikan intervensi positif dengan membuat konten-konten yang bermanfaat di media sosial yang dimiliki, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan website. 3. Peserta diharapkan lebih kritis dalam menerima berita atau kabar, mengecek ulang sumber dan keabsahan berita tersebut, tidak langsung membagikan berita atau kabar tanpa disaring terlebih dahulu 4. Peserta diharapkan lebih bijak dalam menggunakan telepon pintarnya dan tidak ketagihan dengan perangkat yang dimiliki agar dapat berkontribusi nyata terhadap masyarakat
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Para siswa SMK sangat antusias pada sesi Tanya-jawab
Foto Kegiatan:



Foto 59 . *Berfoto bersama peserta kegiatan Bimbingan Teknis bersama Prananda dan Kominfo setelah acara selesai*



Foto 60 . *Berfoto Besama dengan DInas Komunikasi dan Informatika beserta jajaran muspida setelah acara selesai*

7. Aula Gereja HKBP Pertekstilan TD. Pardede, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 13 Mei 2017	Waktu: 14.00 – 16.00
Peserta	- Masyarakat kecamatan Sunggal - Muspika - Tokoh Masyarakat - Badan Kerja Sama Antar Gereja Kecamatan Sunggal	

Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Desa Mekar Sari

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengganggu toleransi antar umat beragama
2. Mengusulkan program untuk bekerjasama mengatasi penyakit masyarakat seperti narkoba, tauran dsb.
3. Permasalahan sampah yang menumpuk di kecamatan Sunggal
4. KIP dan KIS yang belum sampai pada sebagian masyarakat

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM
2. Menyarankan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan terpengaruh isu perpecahan, dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebhinekaan dengan menanamkan rasa toleransi kepada sesame
3. Berkoordinasi dengan dinas lingkuhan hidup dan pemda setempat untuk membuat program daur ulang sampah dan memperbaiki menejemen sampah di kecamatan sunggal
4. Berkoordinasi dengan pemerintahan dan dinas atau kementerian terkait untuk mempercepat distribusi KIP dan KIS dan terus mengawal program ini agar tidak salah sasaran

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

-

Foto Kegiatan:



Foto 61 . *Memberikan tanggapan dari beberapa aspirasi yang masuk dari para peserta kegiatan serap aspirasi*



Foto 62 . *Berfoto bersama dengan peserta kegiatan serap aspirasi setelah selesai kegiatan serap aspirasi*

IV. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES V TAHUN SIDANG 2016 - 2017

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses v Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja kelima yang dilakukan pada Tahun Sidang 2016 - 2017 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan reses kali ini terpusat di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk dapat melihat secara holistik permasalahan-permasalahan yang dialami para konstituen dari berbagai kalangan yang termasuk dalam dapil Sumut I. Secara garis besar kegiatan utama pada Masa Reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan Pasar Murah.

Beberapa kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Medan menjadi lokasi kegiatan penyerapan aspirasi dan dialog bersama masyarakat. Aspirasi masyarakat yang ditemukan pada umumnya masih berupa permasalahan kebersihan kota, kondisi infrastruktur, dan permasalahan sosial seperti kenakalan remaja. Permasalahan kota yang paling menjadi sorotan pada kunjungan reses kali adalah permasalahan mengenai sampah yang banyak berserakan di kota Medan. Sampah-sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan lalat sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga kota Medan. Selain itu, pasca hari raya Idul Fitri dan libur panjang harga bahan pokok makanan banyak yang mengalami kenaikan sehingga kami menghimbau agar pemerintah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

Kunjungan masa reses juga dilakukan di berbagai daerah di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai Kabupaten yang mengapit Ibu Kota Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah penyangga dari kota Medan dimana banyak pekerja di Kota Medan yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Akses komuter yaitu kondisi infrastruktur jalan dari dan menuju Kota Medan masih banyak yang rusak dan berlubang. Hal inilah yang kemudian banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Selain permasalahn mengenai kondisi infrastruktur jalan, masyarakat juga mengeluhkan mengenai ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Hal yang menjadi sorotan utama kami dalam masa reses ini adalah banyak tenaga guru honorer di kabupaten Deli Serdang yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

1 Agustus – 9 Agustus 2017 (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Rabu, 2 Agustus 2017	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Tanjung Morawa A - Lurah Tanjung Morawa A beserta jajaranya - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 1. Permasalahan sistem drainase saluran air yang sering mengakibatkan banjir ketika hujan 2. Permasalahan mengenai mulai naiknya harga bahan pokok makanan		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Mengenai permasalahan sistem drainase air akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten Deli Serdang. 3. Mengenai kenaikan harga bahan pokok makanan, PSP Foundation akan menggelar pasar murah dalam beberapa hari kedepan.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka		
Foto Kegiatan		



Foto 63 . *Tertawa lepas ketika mendapat sedikit guyonan dari tokoh masyarakat saat kegiatan Serap aspirasi berlangsung*

2. Kantor Kelurahan Dulu 10 A-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Kamis, 3 Agustus 2017	Waktu: 10.00 – 12.30
Peserta	- Masyarakat kelurahan Tanjung Morawa A-B - Lurah Tanjung Morawa A-B beserta jajaranya - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 1. Masalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. 2. Masalah tenaga guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 3. Permasalahan mengenai kondisi jalanan yang rusak berlubang		

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Khusus untuk masalah lapangan pekerjaan dan pengangkatan PNS dan guru honorer, hal ini akan dikomunikasikan dengan Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Koperasi dan UMKM, dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara.
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka
Foto Kegiatan



Foto 64 . *Menyapa para peserta kegiatan yang hadir dalam acara serap aspirasi*

3. Desa Bagan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 5 Agustus 2017	Waktu: 14.00 – 15.00
Peserta	- Masyarakat Desa Bagan - Jajaran Muspika - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Penyerapan aspirasi masyarakat Desa Bagan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 7. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk dan pembangunan yang belum merata. 8. Infrastruktur irigasi untuk pertanian yang tidak terawat 9. Saluran drainase di sepanjang jalan Lintas Sumatera yang sering menimbulkan banjir		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 3. Berkoordinasi dengan dinas pertanian dan pekerjaan umum pemkab setempat		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Kegiatan Pasar Murah dan pembagian santunan kepada anak yatim		

Foto Kegiatan:



Foto 65 . *Foto bersama warga masyarakat Desa Bagan selepas acara dialog dan penyerapan aspirasi*



Foto 66 . *Pemberian bantuan kepada kelompok perwiritan*

4. Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 7 Agustus 2017	Waktu: 15.00 – 15.30
Peserta	- Camat Tanjung Morawa beserta jajaranya - Muspika	
Bentuk Kegiatan	Dialog dengan Camat beserta para kepala desa di Kecamatan Tanjung Morawa	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 4. Kurangnya pasokan blanko untuk pembuatan E-KTP warga masyarakat. 5. Lambatnya pencairan anggaran untuk perbaikan infrastruktur khususnya untuk pembangunan sarana irigasi pertanian.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 4. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 5. Meneruskan permasalahan kurangnya pasokan blanko E-KTP ke tingkat pusat. 6. Terkait lambatnya pencairan anggaran, akan dikomunikasikan ke Pemkab dan Pemprov.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Pemberian sembako gratis kepada warga jompo di kantor kecamatan		
Foto Kegiatan		



Foto 67 . *Dialog dengan Camat Tanjung Morawa beserta jajaranya.*



Foto 68 . *Pemebrian bantuan sembako secara simbolis kepada Camat Tanjung Morawa*



Foto 69 . *Berfoto bersama jajaran pegawai kantor kecamatan Tanjung Morawa*

5. Hotel Polonia, Kota Medan.

Hari/Tanggal	Senin, 7 Agustus 2017	Waktu: 11.00 – 11.45
Peserta	- Masyarakat peserta seminar - Kepala Kominfo Sumatera Utara beserta jajaranya	
Bentuk Kegiatan	Acara Seminar dengan judul “Perimbangan Informasi dan Tantangan Dunia Baru”	

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

4. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan berita fakta dan berita hoax di media sosial.
5. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya layanan internet.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

3. Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Prananda Paloh menyampaikan agar masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Masyarakat meminta agar acara-acara seminar edukasi media sosial lebih sering diadakan dan diperluas jangkauanya.

Foto Kegiatan :



Foto 70 . *Pembukaan acara seminar dengan memukul Gong*



Foto 71 . *Pemberian materi seminar*



Foto 72 . *Seluruh peserta seminar berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara dimulai*

6. Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Hari/Tanggal	Senin, 7 Agustus 2017	Waktu: 13.30 – 14.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Medan Denai - Jajaran Muspika - Anggota DPRD Kota Medan. - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.	

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Isu/Permasalahan yang ditemukan

4. Masyarakat mengusulkan pembangunan fasilitas umum seperti lapangan olahraga dan pusat kegiatan warga.
5. Layanan Listrik dan distribusi air PAM yang sering mati

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

4. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
5. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kinerja PLN dan PAM di Area setempat.
6. Berkoordinasi dengan pemkot Medan agar aspirasi warga terkait pembangunan fasilitas umum untuk pusat kegiatanj warga dapat tercapai

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Ada beberapa warga yang mengaku belum mandi dari pagi karena air PAM yang mati

Foto Kegiatan



Foto 73 . *Pengalungan bunga sebagai tanda ucapan selamat datang dari warga masyarakat*



Foto 74 . *Berswafoto bersama warga masyarakat selepas acara*

7. Kecamatan Medan Area, Kota Medan

Hari/Tanggal	Senin, 7 Agustus 2017	Waktu: 15.00 – 16.00
Peserta	- Perwiritan Kecamatan Medan Area - Masyarakat Kecamatan Medan Area - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Penyerapan aspirasi kepada masyarakat Medan Area sekaligus menggelar pasar murah.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 9. Masalah kenakakalan remaja yang mulai merebak di kota Medan 10. Permasalahan sampah yang banyak berserakan di sekitar jalanan kota Medan		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 10. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 11. Permasalahan mengenai sampah akan dikomunikasikan ke pemerintah kota Medan.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: Pembagian dana bantuan kepada Perwiritan di Kecamatan Medan Area		
Foto Kegiatan		



Foto 75 . *Masyarakat menyambut kedatangan anggota*



Foto 76 . *Berfoto bersama masyarakat sesudah acara penyerapan aspirasi*

8. Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 08 Agustus 2017	Waktu: 12.30 – 14.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Medan Timur - Perwiritan Kecamatan Medan Timur - Jajaran pemerintah kecamatan Medan Timur - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Penyerapan aspirasi kepada masyarakat Medan TImur sekaligus menggelar pasar murah.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 5. Kondisi jalan yang rusak sehingga menimbulkan banyak lubang ganangan air ketika hujan 6. Masalah pencemaran lingkungan karena berada di sekitar area pabrik		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 3. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 4. Mengkomunikasikan pengaduan masyarakat tersebut ke pemerintah kota		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen Pembagian dana bantuan kepada Perwiritan di Kecamatan Medan Timur.		
Foto Kegiatan		



Foto 77 . *Menerima sambutan dari masyarakat*



Foto 78 . *Memberikan kata sambutan kepada masyarakat*



Foto 79 . *Memberikan bantuan kepada masyarakat*

9. Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 08 Agustus 2017	Waktu: 15.00 – 16.30
Peserta	- Masyarakat Kecamatan Medan Barat - Perwiritan Kecamatan Medan Barat - Jajaran pemerintah kecamatan Medan Barat - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Penyerapan aspirasi kepada masyarakat Medan Barat sekaligus menggelar pasar murah.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Permasalahan sampah di Kota Medan yang sudah mulai memprihatinkan 2. Masalah infrastruktur jalan yang rusak		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkot setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan dan sampah		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Masyarakat antusias dalam acara pasar murah yang diadakan oleh PSP Foundation.		

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Foto Kegiatan



Foto 80 . *Anggota tiba di lokasi penyerapan aspirasi*



Foto 81 . *Berfoto bersama masyarakat setelah acara penyerapan aspirasi*

V. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH PEMILIHAN PADA MASA RESES I TAHUN SIDANG 2017 - 2018

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses III Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja Reses pertama yang dilakukan pada Tahun Sidang 2017 – 2018 ini terpusat pada wilayah kota Medan. Beberapa kegiatan bahkan dilakukan ditempat yang sama yaitu Prananda Surya Paloh Center yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan. Pemilihan Lokasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan serta mengundang individu, masyarakat, kelompok atau organisasi tertentu serta jajaran pemerintahan untuk mengunjungi Rumah Aspirasi yang telah berdiri dan beroprasi sejak 4 tahun ini. Secara garis besar kegiatan utama pada masa reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan berbagai elemen masyarakat hingga para pemangku kebijakan.

Selain melakukan penyerapan aspirasi dengan masyarakat, pada masa reses ini salah satu agenda besar yang dilakukan adalah peluncuran aplikasi berbasis telepon pintar yang dikembangkan oleh Prananda dan timnya. Aplikasi ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara untuk melaporkan dan mengemukakan aspirasi berupa masukan, kritik, saran hingga berbagai permasalahan. Aplikasi yang dapat diunduh pada *Smartphone* berbasis Apple dan Android ini juga diharapkan menjadi jawaban dari perkembangan zaman yang sedang berkembang pesat kearah pemantapan era digital.

Selain itu, pada reses kali prananda juga langsung melakukan diskusi dengan beberapa kepala daerah seperti Walikota Medan, Wakil Walikota Tebing Tinggi dan Wakil Bupati Serdang Bedagai untuk mengetahui kondisi dan hambatan beberapa wilayah tersebut dari sudut pandang pemerintah. Prananda yang mengundang langsung para kepala daerah tersebut di waktu dan tempat yang berbeda tersebut juga memberikan masukan, kritik dan saran dari beberapa aspirasi masyarakat yang telah ditampung. Diharapkan dengan relasi yang baik , eksekutif dan legislatif dapat bersinergi untuk terus bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Kegiatan Penyerapan aspirasi juga tetap dilakukan dengan mengunan beberapa elemen masyarakat. Salah satu audiensi yang dilakukan adalah menerima salah satu komunitas yang mayoritas anggotanya adalah masyarakt Tionghoa dari kota medan dan sekitarnya. Komunitas yang diberi

nama Solidaritas Tionghoa Indonesia (SETIA) ini melakukan diskusi dengan prananda tentang kondisi masyarakat di kota Medan yang terkenal dengan tingkat diversitas masyarakat yang cukup tinggi. Selain itu audiensi lainnya dilakukan dengan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Para pengurus GMKI dari provinsi Sumatera Utara sengaja datang untuk berdiskusi langsung dengan salah satu anggota parlemen muda. Kedua kelompok masyarakat tersebut menjadi bukti komitmen Prananda untuk menjaga keutuhan negara dari isu SARA dan berbagai isu perpecahan lainnya.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

1 November – 10 November 2017 (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Kamis, 2 November	Waktu: 13.00 – 14.30
Peserta	- Pengurus dan anggota Organisasi Kemahasiswaan GMKI Sumatera Utara	
Bentuk Kegiatan	Audiensi dan Diskusi	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 11. Keresahan mahasiswa terhadap isu toleransi antara umat beragama di Indonesia, khususnya terkait dengan keadaan nasional pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dampaknya terasa sampai di Sumatera Utara. 12. Kegaduhan politik di tingkat nasional maupun daerah, berkaitan dengan akan digelarnya PILKADA 2018 dan 2019. 13. Isu kelangkaan bahan pokok menjelang perayaan hari natal dan tahun baru di daerah Sumatera Utara dan khususnya Kota Medan.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 12. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 13. Memberikan wejangan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir agar tetap tenang dan berkepala dingin untuk menghadapi berbagai isu terkait toleransi maupun politik. 14. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan untuk mengamankan stok bahan pokok di pasaran.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen: Mahasiswa dan mahasiswi bersenda gurau tanpa canggung, dan terbuka dalam menyampaikan aspirasi langsung kepada Prananda Surya Paloh.		

Foto Kegiatan:



Foto 82 . *Diskusi dengan pengurus dan anggota GMKI sumut*



Foto 83 . *Salah satu anggota GMKI menyampaikan apresiasinya kepada Prananda*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

2. Kantor Siaran Radio Lite FM Medan, Kota Medan

Hari/Tanggal	Kamis, 2 November2017	Waktu: 09.00 – 10.00
Peserta	- Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Tanya jawab dengan telepon interaktif serta wawancara dengan Radio Lite FM Medan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

7. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Sumatera Utara, masih banyak jalan di luar Kota Medan yang berlubang dan tidak baik keadaannya.
8. Kurang puasnya publik terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara yang ada saat ini.
9. Kekhawatiran masyarakat dengan keadaan yang ada di Jakarta ketika Pilkada DKI Jakarta akan terulang di Pilkada SUMUT 2018.
10. Keresahan masyarakat Kota Medan dengan adanya kejadian pembegalan dan perampokan di jalan raya.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

8. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk perbaikan jalan.
9. Memastikan bahwa Pilkada Sumut 2018 akan berjalan kondusif, serta menyampaikan hal tersebut ke Partai NasDem agar turut menjaga berlangsungnya Pilkada yang damai di Sumut.
10. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarkat dari berbagai ancaman aksi pembegaland dan perampokan.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Masyarakat Kota Medan dan penyiar radio begitu antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui saluran telepon langsung walaupun tanpa dialog tatap muka.

Foto Kegiatan:



Foto 84 . *Mendengarkan pertanyaan dari masyarakat via telepon*



Foto 85 . *Foto bersama penyiar radio dan pengurus Lite FM Medan Setelah segmen OPINI (Obrolan Pagi Ini)*

3. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Sabtu, 4 November 2017	Waktu: 11.00 – 12.30
Peserta	- Pengurus dan Anggota Komunitas Solidaritas Tionghoa Indonesia Kota Medan	
Bentuk Kegiatan	Audiensi dan Diskusi	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

10. Keresahan komunitas Tionghoa terhadap aksi-aksi persekusi yang didapatkan oleh kelompok minoritas.
11. Kurangnya akses kelompok minoritas untuk mendapatkan hak-hak politiknya.
12. Kerisauan anggota kelompok Tionghoa dengan ormas-ormas yang menyembunyikan kepentingan politiknya, akhirnya mereka merasa “tertipu” dengan ormas tersebut.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Berkoordinasi dengan pihak-pihak dan kelompok masyarakat terkait untuk menyampaikan keluhan terkait aksi persekusi dan mencari solusi yang terbaik untuk semuanya.
2. Mewadahi rekan-rekan tionghoa yang ingin berkontribusi kepada masyarkat melalui jalur politik dengan membuka akses kepada Partai NasDem dan partai-partai lainnya yang mewakili mereka.
   Memberikan restu kepada Komunitas Solidaritas Tionghoa Indonesia Kota Medan untuk mendukung penuh Partai NasDem ataupun partai lain sejak awal pendirian komunitas tersebut.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Salah satu anggota Komunitas SETIA yang juga sebagai pengusaha makanan menyajikan dan memberikan kesempatan kepada Prananda Surya Paloh untuk mencicipi kue yang dibuatnya.

Foto Kegiatan:



Foto 86 . *Berdiskusi dengan pengurus dan anggota Komunitas SETIA*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Foto 87 . *Para pengurus dan anggota Komunitas SETIA memperhatikan tanggapan dari Prananda*



Foto 88 . *Berfoto Bersama pengurus dan anggota Komunitas SETIA Setelah kegiatan audiensi selesai*

13. Restoran Steamboat Corner Medan, Jl. S. Parman No. 15-16

Hari/Tanggal	Minggu, 5 Novembr 2017	Waktu: 19.00 – 20.30
Peserta	- Walikota Medan - Tokoh masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Diskusi dan Makan Malam Bersama Walikota Medan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Penyerapan APBD yang masih kurang maksimal karena adanya berbagai kendala terkait dengan teknis.
2. Keamanan dan keselamatan masyarakat Kota Medan dari tindak kejahatan begal yang meresahkan.
3. Kemacetan lalu lintas jalan yang terjadi di beberapa ruas jalan akibat adanya parkir liar.
4. Potensi pariwisata Kota Medan sebagai tujuan destinasi para pelancong dari luar daerah, serta potensi-potensi daerah yang lain.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Berkoordinasi dengan anggota DPRD, khususnya Fraksi Partai NasDem di daerah untuk evaluasi kebijakan daerah dan segera menyetujui kebijakan yang baik serta bermanfaat untuk masyarakat.
2. Mendukung sepenuhnya usaha Kepolisian Daerah untuk melakukan jaga malam dan mengusulkan adanya tindakan-tindakan preventif lainnya agar tidak terjadi lagi tindak pembegalan di jalan.
3. Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar bekerja lebih efektif dalam mengurangi parkir liar, serta mencarikan solusi kontung parkir di beberapa wilayah yang ramai pengendara motor, maupun mobil.
4. Berkoordinasi dengan Kementerian dan Instansi terkait guna revitalisasi dan pengembangan daerah-daerah wisata yang ada di Kota Medan, serta pemaksimalan potensi-potensi daerah lainnya.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Suasana yang santai membuat diskusi menjadi lebih nyaman dan kondusif.

Foto Kegiatan:



***Foto 89 .** Diskusi santai dibarengi dengan makan malam bersama Walikota Medan*

5. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Selasa, 9 November 2017	Waktu: 11.00 – 12.30
Peserta	-	
Bentuk Kegiatan	Wawancara dengan Stasiun TV Metro TV Sumatera Utara	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

4. Generasi millenial yang cenderung apatis terhadap politik.
5. Prananda Surya Paloh sebagai salah satu ikon "Politisi Jaman Now" menjadi daya tarik bagi para pemilih di kalangan anak muda.
6. Ujaran kebencian yang menghiasi media sosial, khususnya ketika perhelatan Pilkada DKI 2017.
7. Menjelang Pilkada Sumut 2018 dan prediksi-prediksi, serta kekhawatiran akan kejadian serupa Pilkada DKI yang mungkin juga akan terjadi di Sumatera Utara.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Mendorong dan mendukung generasi muda untuk lebih peduli terhadap kebijakan pemerintah, serta lebih berperan aktif di masyarakat.
2. Memberikan intervensi positif dengan membuat konten-konten yang bermanfaat di media sosial yang dimiliki, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan website Prananda Paloh Center, serta media sosial yang dimiliki oleh Fraksi Partai NasDem.
3. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak bersumbu pendek dalam menghadapi berbagai isu yang ada, apalagi menanggapi berbagai macam isu hoax yang bertebaran di Media Sosial, maupun aplikasi obrolan (whatsapp, line, wechat, dll).
   Membuat aplikasi "Prananda Paloh App" yang bisa digunakan oleh pengguna telepon pintar untuk menyampaikan aspirasi langsung ke anggota.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Prananda Surya Paloh dijadikan salah satu ikon "Politisi Jaman Now"

Foto Kegiatan:



Foto 90 . *Proses shooting wawancara bersama Prananda*

6. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Rabu, 8 November 2017	Waktu: 14.00 – 15.00

Peserta	- Masyarakat - Muspida - Wakil Bupati Deli Serdang - Wakil Walikota Tebing Tinggi - Tokoh Masyarakat - Anggota DPRD - Tamu Undangan
Bentuk Kegiatan	Peluncuran Aplikasi Serap Aspirasi berbasi Website dan Smartphone

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Perubahan zaman yang menuntut kita semakin terbuka dan melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara dan masyarakat.
3. Perilaku masyarakat yang mulai berubah seiring perkembangan zaman.
4. Pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang ada saat ini, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilihan langsung.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi perubahan yang terjadi saat ini.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui keterbukaan akses informasi kepada masyarakat di internet.
3. Menyajikan konten-konten positif, bermanfaat, dan menarik bagi masyarakat untuk dikonsumsi melalui internet.
4. Mendekatkan diri dengan konstituen melalui “Prananda Paloh App” agar konstituen bisa secara langsung menyampaikan aspirasi mereka selama 24 jam, tanpa harus bertatap muka langsung.
5. Bersama Fraksi Partai NasDem untuk mendorong Pemerintah, khususnya KPU Pusat untuk beranjak ke pemilihan langsung secara elektronik atau “e-voting” guna efisiensi dan efektivitas, serta perbaikan kualitas pemilihan langsung di Indonesia.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Masyarkat yang hadir yang membawa telepon pintar secara bersama-sama mengunduh “Prananda Paloh App”

Foto Kegiatan:



Foto 91 . *Prananda memberikan penjelasan tentang aplikasinya*



Foto 92 . *Para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam peluncuran aplikasi Prananda Apps*

7. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Rabu, 8 November 2017	Waktu: 16.30 – 17.15
Peserta	- Wakil Bupati Deli Serdang - Wakil Walikota Tebing Tinggi	
Bentuk Kegiatan	Diskusi dengan Kepala Daerah	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masih minimnya sarana penyampaian aspirasi masyarakat yang langsung mencapai ke pemerintah daerah.
2. Keterbatasan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan, serta penyalurannya ke dalam kebijakan pemerintah.
3. Tumpang tindih peran dan fungsi antara skpd.
4. Banyaknya organisasi masyarakat yang ada, namun kurang efektif dalam menampung aspirasi dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
5. Belum terukurnya kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Selain menggunakan Prananda Paloh App, akan dikembangkan lagi aplikasi mobile maupun website untuk menyerap aspirasi masyarkat secara langsung guna kepentingan pemangku kebijakan daerah, khususnya di Dapil Sumut I.
2. Berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait untuk memaksimalkan potensi kota dan kabupaten di Sumatera Utara, serta menggenjot pembangunan infrastrukur jalan raya bagi kepentingan mempermudah perpindahan barang maupun orang di Sumatera Utara melalui jalur darat.
3. Meninjau kembali organisasi masyarakat, komunitas, maupun kelompok yang ada di Sumatera Utara, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan berguna untuk masyarakat atau tidak. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan jika ada kelompok yang kurang efektif.
   Membuat indikator-indakator yang lebih terukur dan mudah dibaca oleh masyarakat guna disebarluaskan agar supaya masyarkat dapat melihat dan mengkritisi pemerintah daerahnya.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Peserta yang hadir dengan serius melihat bagaimana sistematika dan cara kerja "Prananda Paloh App" yang nantinya akan diduplikasi menjadi aplikasi untuk kepentingan pemerintah daerah.

Foto Kegiatan:



Foto 93 . *Berdikusi tentang pengembangan layanan pemerintah daerah pada era digital*



Foto 94 . *Wakil Bupati Serdang Bedagai dan wakil walikota Tebing Tinggi memperhatikan penjelasan tentang sistematika aplikasi prananda*

8. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Kamis, 9 November	Waktu: 15.00 – 16.00

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Peserta	- Tokoh Pemuda - Mahasiswa - Resimen Mahasiswa
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Mahasiswa sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan dan memangku jabatan-jabatan publik kelak dituntut untuk memiliki peran aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan jalannya demokrasi di negeri ini.
2. Sebagai pemuda harapan bangsa selayaknya bisa melakukan tindakan-tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
3. Tuntutan zaman membuat inovasi dan kreativitas sangat diperlukan oleh pemuda dan mahasiswa dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya sehari-hari.
4. Pemuda dan Mahasiwa juga dituntut untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan berguna bagi kemaslahatan masyarkat luas, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri.
5. 4 pilar kebangsaan menjadi pegangan yang kokoh demi persatuan dan kesatuan masyarakat harus dipahami, diilhami, serta diimplementasikan oleh pemuda dan mahasiswa dalam kesehariannya.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Prananda Surya Paloh memberikan cerita-cerita pengalaman pribadiny terkait dengan perjalanan hidup dan politik yang dialami sebagai motivasi bagi para pemuda dan mahasiswa yang hadir, agar para pemuda dan mahasiswa juga ikut terpacu dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita, mimpi, serta *passion* yang mereka miliki saat ini.
2. Memberikan amanat bahwa Partai NasDem dan Prananda merupakan bentengnya Pancasila, yang siap menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, melanjutkan perjuangan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi Bhineka Tunggal Ika, demi tercapainya Indonesia Jaya dan Mulia.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Mahasiswa terlihat senang dan termotivasi setelah mendengarkan ceramah dari Prananda. Kemudian, salah satu perwakilan Mahasiswa dan Pemuda yang hadir mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar perjuangan Prananda serta politisi-politisi muda yang progresif demi masyarkat terus diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Foto Kegiatan:



Foto 95 . *Prananda memberikan sedikit cerita tentang pengalaman politik dimasa mudanya kepada teman-teman mahasiswa*



Foto 96 . *Salah satu mahasiswa memberikan tangapan dan aspirasi mewakili teman-teman mahasiswa yang hadir*



Foto 97 . *Antusiasme para mahasiswa untuk dapat menyapa dan berfoto setelah acara selesai*

9. PSP Center, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3, Kota Medan

Hari/Tanggal	Sabtu, 9 November 2017	Waktu: 16.30 – 17.15
Peserta	- Komunitas Pemuda Recorner Medan	
Bentuk Kegiatan	Audiensi dan Diskusi	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Kegelisahan pemuda-pemuda yang melihat komunitas ataupun kelompok-kelompok pemuda yang berkumpul untuk melakukan perbuatan yang kurang bermanfaat.
2. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan di Kota Medan dan sekitarnya.
3. Masyarakat kekurangan saluran aspirasi kepada pemerintah yang bisa langsung mendapatkan respon dan ditindaklanjuti laporan-laporannya.
4. Kurang dekatnya elit-elit pemerintah dengan konstituennya di daerah.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Mendukung sepenuhnya pembentukan Komunitas Pemuda Recorner Medan yang memiliki tujuan untuk kebermanfaatan masyarkat, khususnya dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan membantu masyarakat kurang mampu.
2. Mensosialisasikan Prananda Paloh App untuk digunakan secara maksimal oleh masyarakat, agar aspirasi mereka benar-benar tersampaikan dan bisa langsung ditindaklanjuti.
3. Bekerjasama dengan komunitas dan pihak terkait lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat, seperti pasar murah, hiburan, dll.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Foto Kegiatan:



Foto 98 . *Ketua Komunitas Pemuda Recorner Medan memberikan apresiasi kepada Prananda karena telah melakukan banyak terobosan di Sumatera Utara*



Foto 99 . *Berfoto bersama dengan pengurus komunitas pemuda Recorner Medan*

10. Taman Makam Pahlawan, Jl. Sisingamangaraja No. 74

Hari/Tanggal	Minggu, 10 November 2017	Waktu: 10.00 – 10.30
Peserta	-	
Bentuk Kegiatan	Ziarah dalam rangka memperingati hari pahlawan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Bulan November merupakan salah satu momentum pergerakan nasional dan melahirkan banyak pahlawan nasional yang menjadi idola dan panutan bagi Bangsa Indonesia saat ini.
2. Mengenang jasa-jasa pahlawan, berziarah ke makamnya, serta mendoakan mereka secara langsung merupakan sebuah tindakan nyata atas rasa syukur kepada Tuhan atas keberadaan pahlawan-pahlawan kita.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Mendatangi taman makan pahlawan yang ada di Kota Medan serta mendoakan langsung.
2. Menjaga teguh nilai-nilai, pemikiran, serta mewujudkan cita-cita pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Meletakkan karangan bunga, turut mendoakan para pahlawan di taman makam pahlawan dan ikut berfoto bersama di depan monumen Pancasila.

Foto Kegiatan:



Foto 100 . *Ziarah kemakam pahlawan dalam rangka hari pahlawan*



Foto 101 . *Berizarah kemakam pahlawan dalam rangka hari pahlawan*

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

5. Kesimpulan 2017 dan Harapan 2018

Kesimpulan yang dapat diambil pada 2017 adalah;

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik pada kinerja pemerintah dan parlemen
2. Masih kurangnya kinerja DPR selama 2017, dengan melahirkan hanya 2 RUU inisiatif dari rencana 50 RUU yang ditargetkan.
3. Munculnya skandal dan krisis kepemimpinan di DPR, yang bisa diambil hikmah yaitu melahirkan parlemen yang lebih bersih, namun juga melahirkan reputasi yang kurang baik.
4. Kegiatan keparlemenan PSP yang meningkat signifikan
5. Dimulainya era otomasi sistem informasi dalam aplikasi aspirasi masyarakat dan juga pembangunan serta pengoperasian sistem database digital terintegrasi di Fraksi untuk menambah efisiensi dan efektifitas kerja politik serta pelayanan publik

Harapan 2018 adalah

1. Meningkatkan terus tingkat kepercayaan dan kepuasan publik pada kinerja pemerintah dan parlemen.
2. Menyelesaikan pekerjaan rumah 50 RUU dalam tahun kerja 2018.
3. Mendukung penegakan wibawa dan kebersihan lembaga parlemen, dengan berpartisipasi pada transparansi, mendukung langkah anti korupsi dan menegakkan etika serta budaya malu dalam berpartai.
4. Meningkatkan kegiatan yang sudah ada dan pelayanan di daerah pemilihan, Dapil I Sumatera Utara.
5. Melakukan sosialiasi pelayanan digital pada konstituen, untuk mempermudah, mempermurah, mempercepat dan memperbanyak aspirasi masuk dan disalurkan.

Untuk tanggapan serta komunikasi lebih jauh dan erat saya membuka beberapa saluran komunikasi, sila berkunjung dan berkomunikasi dengan saya;

- Email di prananda@pranandapaloh.info
- Twiteer di @Pranandapaloh
- Facebook di www.facebook.com/pranandapaloh.info
- Website di http://Pranandapaloh.info

Terimakasih atas perhatiannya dan dengan ucapan Alhamdulillah saya menutup laporan pertanggung jawaban ini.

Wassallamuallaikum warramatullahiwabarakatuh

Prananda Surya Paloh

LAMPIRAN

1. Bahan Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI, 18 Januari 2017

TERM OF REFERENCE (TOR)
PANJA USO DAN PNBP KOMISI I DPR RI
TAHUN 2017

1. ***PROGRESS REPORT*** **PANJA USO DAN PNBP**

Komisi I DPR RI telah membentuk Panja USO dan PNBP pada tanggal 17 Februari 2015. Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI telah menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah pihak, antara lain:

1) Kemenkominfo
2) Kementerian Keuangan (DJA, Dirjen Perbendahaan, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal)
3) Bapennas

Selain itu, Panja mengagendakan Kunjungan Kerja untuk melihat langsung kesinambungan program yang didanai oleh USO, yakni ke Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

Adapun kesimpulan dari Panja sebagai berikut:

a. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan dana USO dan PNBP merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penggunaan kedua dana tersebut harus ditujukan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dan pulau terdepan dengan perencanaan yang matang, program tepat sasaran disertai pengawasan yang tepat.

b. Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah Kemkominfo yang melakukan redesain terhadap program USO. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI menekankan pentingnya kerjasama yang baik, di tingkat Pemerintah Pusat yakni Kementerian dan Kelembagaan dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan program yang didanai oleh USO lebih optimal.dan menghindari duplikasi anggaran

1

c. Komisi I DPR RI meminta Kemkomifo agar dalam penggunaan dan pemanfaatan dana USO, Kemkominfo menyampaikan kepada Komisi I DPR RI dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan sehingga program USO ke depan menjadi lebih baik. .

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Merujuk hasil Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 11 Januari 2017 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, Komisi I DPR RI memutuskan untuk membentuk kembali Panja USO dan PNBP dengan maksud tujuan sebagai berikut:

a. Melakukan pendalaman kembali terkait USO dan PNBP dengan merujuk pada hasil Panja USO dan PNBP masa sidang sebelumnya.
b. Mengetahui *progress report* terkait evaluasi pelaksanaan program USO Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja program USO tahun 2017
c. Mengetahui *progress report* terkait evaluasi hasil penerimaan PNBP Tahun2016 dan rencana pemasukan dan penggunaan PNBP di tahun 2017.

3. RENCANA PROGRAM KERJA

Sebagai tindaklanjutnya, Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI akan mengagendakan Raker/RDP/RDPU dengan beberapa pihak terkait, yaitu:

a. Kemenkominfo
   Tema Pertemuan:
   Progress report terkait evaluasi pelaksanaan program USO Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja program USO tahun 2017

b. Bappenas
   Tema Pertemuan:
   Progress report terkait evaluasi hasil penerimaan PNBP Tahun 2016 dan rencana pemasukan dan penggunaan PNBP di tahun 2017.

c. Operator Telekomunikasi (Bila diperlukan pendalaman)
   Saran dan Masukan terkait dengan perbaikan program USO Kemkominfo.

d. Masyarakat Telekomunikasi.
   Saran dan Masukan terkait dengan perbaikan program USO Kemkominfo.

2

Untuk pendalaman lebih lanjut, Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, antara lain:

a. Provinsi yang mewakili Indonesia Bagian Barat.
b. Provinsi yang mewakili Indonesia Bagian Tengah
c. Provinsi yang mewakili Indonesia Bagian Timur

3

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

2. Bahan Laporan Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI. 18 Januari 2017

LAPORAN
PANJA *UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION* (USO) DAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KOMISI I DPR RI
TAHUN 2016

I. LATAR BELAKANG

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat, tidak meratanya infrastruktur TIK menjadi persoalan yang dialami negara berkembang, termasuk Indonesia. Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi, sangat terasa di Indonesia antara wilayah di perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga menjadi fokus di sejumlah negara sehingga muncul Deklarasi Tokyo Tahun 2003, Deklarasi Genewa Tahun 2003, dan Deklarasi Tunisia Tahun 2005 *(Wolrd Summit On Information Society Declaration)* yang bertujuan adanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung meratanya penyediaan akses layanan telekomunikasi baik layanan telepon maupun internet di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan khususnya daerah rural yang tidak menguntungkan secara ekonomi.

Sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menyelenggarakan program penyedia sarana komunikasi/telemunikasi melalui program *Universal Service Obligation* (USO). Konsep USO, yang diterjemahkan sebagai kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi, pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga Negara meskipun negara tidak secara langsung memegang peranan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dimaksudkan.

Pelaksanaan Program USO merujuk pada Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kewajiban penyelenggara jaringan dan/atau penyedia jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lain. Kewajiban yang dikenakan kepada

1

penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun, yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) mencakup antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, dearah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun penanggung jawab pengelolaan dana USO, berada di Kemenkominfo yakni Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dibawah Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI). Adapun bentuk kegiatannya beragam, mulai dari Desa Berdering, Desa Pinter, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *Mobile* PLIK (M-PLIK), Nusantara Internet *Exchange*, Internasional Internet Exchange, Desa Informasi, hingga ICT *Fund* (Pembiayaan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi).

Dalam pelaksanaannya, program USO mengalami sejumlah permasalahan, antara lain: program tidak berjalan dengan baik dengan ditandai dengan sarana telekomunikasi tidak dapat digunakan (rusak), penempatan lokasi yang tidak tepat, penggunaan sarana tidak sesuai tujuan awal yakni di lokasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yakni daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi. Padahal, dana USO yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah, tergolong cukup besar.
Untuk itu, diperlukan evaluasi bagaimana Kemenkominfo melaksanakan program USO, mulai dari perencanaan program dalam bentuk seperti Roadmap, perencanan anggaran, pelaksanaan program, penggunaan anggaran hingga pertanggungjawaban program secara komprehensif.
Sementara itu, selain USO, Kemenkominfo juga melakukan punggutaran terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai diketahui, PNBP merupakan penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Kemenkominfo menerima PNPB dari berbagai sektor, antara lain: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP), lelang frekuensi, penambahan blok pita frekuensi, akuisisi, dll. Terkait hal tersebut, maka perlu pendalaman sejauh mana Kemenkominfo berupaya memenuhi target PNBP yang ditetapkan, mekanisme pengumpulan, mekanisme penyetoran ke kas negara, dan pengusulan penggunaan dana PNBP terkait kegiatan di lingkup Kemenkominfo.

II. LANDASAN HUKUM USO DAN PNBP

Adapun landasan hukum terkait program *Universal Service Obligation* (USO) adalah sebagai berikut:

2

1. Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
   Kewajiban penyelenggara jaringan dan/atau penyedia jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lain.

2. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
   a. Pasal 26
      Kontribusi kewajiban USO berupa penyediaan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lain.
   b. Pasal 28 ayat (1)
      Kewajiban membangun jaringan di wilayah pelayanan universal hanya diperbolehkan untuk penyelenggara jaringan tetap.
   c. Pasal 3 PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenkominfo
      Besaran kontribusi USO adalah 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi

3. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Pembatasan kepemilikan asing (maksimum 49%) untuk menjadi penyelenggara USO.

4. Permenkominfo No. 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas PNBP dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (USO):
   a. Pasal 6 ayat (1)
      Penetapan besaran Kontribusi KPU/USO oleh Penyelenggara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
   b. Pasal 7
      Setiap penyelenggara telekomunikasi yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan belum menyelesaikan laporan audit sampai dengan jatuh tempo pembayaran kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 (30 April tahun berikutnya) maka penetapan besaran kontribusi KPU/USO dihitung berdasakan laporan keuangan yang belum diaudit;
   c. Pasal 15
      Dalam Rangka penetapan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 (terhadap Dokumen-dokumen terkait pembayaran USO) Kepala BP3TI dapat Meminta Instansi Pemeriksa (yaitu BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara telekomunikasi;

3

5. Pasal 16 UU No. 36 Tahun 1999, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 26-31 PP No. 52/2000, Pasal 3 PP No. 7 Tahun 2009, dan PM Kominfo No. 45 Tahun 2012. Besarnya kontribusi USO ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
   a. Kontribusi USO dihitung berdasarkan pendapatan kotor Penyelenggara Telekomunikasi setelah dikurangi terlebih dahulu dengan piutang tidak tertagih (bad debt) dan biaya interkoneksi / ketersambungan antar operator.
   b. Pendapatan yang diperoleh bukan melalui penyelenggaraan layanan telekomunikasi tidak diperhitungkan dalam pendapatan kotor diatas (misal: penyewaan gedung, penjualan perangkat, jasa integrasi dan pengembangan sistem dll)
   c. Sejak tahun 2009 melalui PP NO 7 Tahun 2008 Pemerintah mengubah besaran Kontribusi USO dari 0,75% menjadi 1,25% dari pendapatan kotor dan BHP Telekomunikasi dari 1% menjadi 0,5%. Total kewajiban PNBP tetap 1,75% dari pendapatan kotor.
   d. Tujuannya agar kontribusi dari industri telekomunikasi dapat lebih banyak kembali ke sektor telekomunikasi, untuk membangun jaringan dan jasa telekomunikasi di daerah terpencil yang masih banyak terdapat di berbagai pelosok tanah air
   e. Pembayaran BHP Tel dan Kontribusi USO dilakukan setiap kuartal dan diverifikasi kembali berdasarkan hasil audit dari auditor independen dan audit dari BPK dan/atau BPKP.

Sementara itu, landasaran hukum terkait dengan PNBP, adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

   Pasal 1 ayat (1)
   Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

   Pasal 2 ayat (1)
   Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
   a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
   b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
   c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
   d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
   e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
   f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
   g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

4

b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika:

Pasal 1 ayat (1):
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3 ayat (1)
Tariff dan jenis PNBP yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 7 ayat (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi

Pasal 8 ayat (1)
Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 12 ayat (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
a. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio; dan
b. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.

III. MAKSUD DAN TUJUAN PANJA USO

Adapun tujuan pembentukan Panja pengelolaan Dana USO dan PNBP, terdiri dari dua poin, yakni sebagai berikut:
Pertama, mengetahui bagaimana perencanaan program USO dan PNBP dalam bentuk seperti Roadmap, perencanan anggaran, pelaksanaan program, penggunaan anggaran hingga pertanggungjawaban program secara komprehensif serta permasalahan/kendala yang dihadapi.

Kedua, memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan dana USO dan PNBP sehingga dana tersebut dapat digunakan dengan merujuk pada grand desain yang tepat, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik sehingga ketersediaan sarana telekomunikasi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Panja USO dan PNPB dilaksanakan pada masa sidang III Tahun Sidang 2015 – 2016, diperpanjang hingga masa sidang II Tahun Sidang 2016-2017.

V. AGENDA KEGIATAN

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Dana USO dan PNBP, Rapat Intern Panja Pengelolaan Dana USO dan PNPB, Komisi I DPR RI memutuskan bahwa kegiatan Panja dilakukan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, yang dilanjutkan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017. Sebagai realisasinya, Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI RI mengagendakan RDP/RDPU dengan beberapa pihak terkait, yaitu:

1) Kemenkominfo
2) Kementerian Keuangan (DJA, Dirjen Perbendahaan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal)
3) Bapennas

Selain itu, Panja mengagendakan kunjungan kerja spesifik untuk melihat langsung kesinambungan program yang didanai oleh USO yakni ke Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

VI. HASIL TEMUAN

1) Mekanisme Penggunan Dana USO
   BP3TI melalui Kemkominfo mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Ditjen Anggaran setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan DPR RI ditetapkan sebagai bagian dari belanja Kementerian Kominfo dalam APBN. Belanja digunakan sesuai dengan DIPA yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2) Pertanggungjawaban PNBP dan USO
   Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahun pimpinan BLU mengajukan audit tahunan kepada Kantor Akuntan Publik utuk melakukan audit Laporan Keuangan Standar Akutansi Keuangan (SAK). Selain itu, adanya audit Tahunan oleh BPK untuk standar akutansi Pemerintah (SAP).

3) Redesain USO
   Merujuk Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan informatika. Kemkominfo melakukan redesain USO dengan perubahan sebagai berikut:
   a. Penyediaan infrastruktur dan ekosistem yang pelaksanaannya disusun secara partisipatif, sinergitas, bertahap dan berkesinambungan serta berdasarkan pengelompokan daerah secara skala prioritas.
   b. Berbagi Program (Program Sharing) bukan berbagi anggaran
   c. Peningkatan efisien dan efektivitas dengan melibatkan operator, Pemda, K/L, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.

4) Pagu Anggaran TA 2016
   Pagu sementara Anggaran USO TA 2016, Rp 2.402.159.600.000, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Program KPU/USO : Rp 1.707.159.600.000,-
   b. Penyelesaian sengketa : Rp 695.000.000.000.-
   c. Rupiah Murni : Rp. 6.500.000.000,-

7

5) Target dan Capaian Program USO TA 2016
   a. Program BTS sebanyak 250
   b. Program Akses intenet sebanyak 1600
   c. Program Infrastruktur Penyiaran sebanyak 25

   Selain itu, Kemkominfo membangun program Palapa Ring mencakup 3 paket dengan rincian:
   a. Palapa Ring Paket Barat mencakup 6 Kabupaten dengan panjang jaringan 1.980 Km
   b. Palapa Ring Paket Tengah mencakup 17 Kabupaten dengan panjang jaringan 2.647 Km
   c. Palapa Ring Paket Timur mencakup 35 Kabupaten dengan jpanjang jaringan 8.454 Km

   Selain itu, Kemkominfo juga menyediakan Ekosistem TIK dalam bentuk Nomor Tunggal Panggilan Darurat (112), Desa Broadband Terpadu (DBT) sebanyak 53 lokasi dan pengembangan TIK sebanyak 50 lokasi.

6) Penyelesaian Sengketa

   Status upaya penyelesaian program USO melalui BANI Arbitration Center sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, adalah telah diselesaikannya 51 sengketa kontrak USO yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh Kemkominfo cq BP3TI, dengan perincian nilai paket sebesar Rp 8,47Triliun, nilai gugatan Rp 2,56Triliun dan Nilai Putusan Rp 981,79 Miliar.

   Sementara itu, 30 kontrak USO yang masih dalam proses persidangan untuk diperolehnya putusan di BANI Arbitration dengan nilai gugatan Rp 1,677 Triliun serta 12 paket Kontrak USO belum mengajukan gugatan dengan nilai kontrak Rp 855,5 Miliar, dan penyelesaiannya melalui musyawarah.

7) Temuan di lapangan

   Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI melakukan kunjungan spesik ke tiga daerah yakni Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat guna melihat kondisi sarana prasana PLIK MPLIK yang didanai oleh dana USO dan mengetahui pantuan Pemda setempat terkait program tersebut berikut mendapat saran dan masukan untuk perbaikan program USO ke depan. Berikut hasil temuan di lapangan:

KALIMANTAN BARAT

Dari pertemuan antara Komisi I DPR RI dengan Jajaran Pemda Provinsi Kalimantan Brat (Wakil Gubernur, Perwakilan Dinas Perhubungan dan Infokom Sumbar) Perwakilan, dari Kota Pontianak, Kab Singkawag, Kab. Bengkayang, Kab. Melawi, Kab Kubu Raya, Kab. Ketapang menghasilkan evaluasi pelaksanaan Program PLIK MPLIK sebagai berikut:

- Menurut Dinas Perhubungan dan Kominfo Kalimantan Barat, program PLIK MPLIK telah dihentikan mengingat kerjasama dengan pihak penyedia telah berakhir. Selanjutnya, mobil MPLIK yang dioperasikan di Pemkab/Pemkot serta UKM, telah ditarik kembali oleh penyedia jasa (PT LIntas Arta yang disubkon ke PT Web) sebagai pemilik mobil pada awal Maret 2015. Selanjutnya, penyedia jasa memarkir mobil MPLIK sebanyak 61 buah di area terbuka dekat persawahan Kubu Raya mengingat keterbatasan dana yang ada, Untuk diketahui, jumlah MPLIK untuk wilayah Kalbar sebanyak 77 mobil sebanyak 61 telah ditarik dan sisanya sebanyak 16 mobil belum ditarik oleh PT WEB.

- Serah terima MPLIK antara PT WEB dengan Pemkab/Pemkot dilakukan dengan dokumen resmi, begitu juga saat penarikan. Adapun kondisi MPLIK saat penarikan beragam:
  - Sebagian mobil masih bagus dengan perangkat lengkap
  - sebagian MPLIK bagus namun perangkat tidak lengkap
  - Sebagian MPLIK sudah tidak bagus dan perangkat tidak lengkap
  - Sebagian MPLIK seluruh perangkatnya sudah hilang.

- Adapun program PLIK, menurut penuturan pihak Pemda Pemprov Kalbar maupun pemkab/Pemkot di Kalbar antara lain: Ketapang, Singkawang, Kubu Raya, Kota Pontianak, Melawi, Bengkayang, mereka tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui keberadaan titik PLIK. Hal ini mengingat PLIK langsung disebarkan dari pihak penyedia PT Lintas Arta (PT WEB) kepada masyarakat. Untuk itu tidak ada dokumen serah terima dari penyedia jasa ke Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Selanjutnya menurut PT WEB, perangkat PLIK tidak dilakukan penarikan. Adapun titik PLIK sebanyak 20 persen telah dialihkan oleh pengelola tanpa sepengetahuan dari penyedia jasa.

- Sejauh ini, penuturan dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot serta penyedia jasa, keberadaan MPLIK memberikan manfaat untuk membantu kegiatan di lingkup Pemkab/Pemkot sehingga mereka berkeberatan ketika dilakukan penarikan oleh PT WEB, dan menginginkan program itu tetap ada.

9

- Menurut pihak penyedia, kegagalan program PLIK MPLIK adalah karena tidak adanya SIMLIK sebagai sistem untuk melakukan monitoring kinerja PLIK MPLIK di semua titik secara riel time.

- PT WEB sebagai pihak penerima sub kon dari PT Lintas Arta, saat ini sedang bersengketa dengan PT Lintas Arta di Arbitrase mengingat PT WEB belum menerima pembayaran dari PT Lintas Arta yang berinduk pada Indosat.

- Sejumlah kendala terkait penyedian akses internet di Kalbar adalah dukungan listrik yang belum stabil, akses telekomunikasi untuk sinyal satelit yang terbatas. Akibatnya, sejumlah MPLIK dipindahkan dari kabupaten yang tidak dapat mendapatkan sinyal untuk VSAT ke kabupaten yang memenuhi standar tersebut, seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi yang MPLIK nya dipindahkan ke UKM di kabupaten Sintang. Kendala lain adalah kelangkaan BBM padahal hal tersebut dibutuhkan untuk mobilitas MPLIK serta program OS yang kurang familiar di masyarakat seperti yang dialami masyarakat Singkawang.

Saran untuk Program USO ke Depan:

- Program USO sebaiknya dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi. Dalam siklus tersebut, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot dilibatkan.

- Di Pemkab Ketapang masih terdapat area blankspot dari sinyal telekomunikasi. Untuk itu, Pemkab Ketapang mengharapkan adanya program USO yang dapat mengcover blankspot tersebut dengan pendirian BTS disupport dari dana USO.

- Pemkab Singkawang mengharapkan agar program USO dapat digunakan untuk mendukung program seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pembuatan free hospot di area public, serta adanya program pelatihan SDM di bidang TI.

- Pemkab Kubu Raya mengharapkan dari USO, adanya program penyediaan akses bandwith yang cukup besar yang mampu mengcover desa-desa di Kubu Raya yang berjumlah 118 desa sehingga semua desa bisa terkoneksi dengan internet.

- Pemkot Pontianak mengharapkan adanya perangkat seperti PLIK guna mendukung kelancaran penggunaan internet di kota serta adanya free wife di area publik.

- Pemkab Bengkayang mengharapkan adanya akses telekomunikasi dan internet di wilayah perbatasan, terpencil dan terisolir di wilayahnya. Sejauh ini, pebatasan kalah

sinyal dibandingkan dengan operator negara tetangga. Selain itu, perlu adanya program pelatihan SDM TI mengingat ketika terdapat peralatan TI yang rusak, menjadi terbengkalai karena minimnya SDM TI.

- Pemkab Melawi mengharapkan program USO melibatkan partisipasi dari pemda, sehingga pemanfaatannya menjadi optimal.

SUMATERA BARAT

Dari pertemuan antara Komisi I DPR RI dengan Kepala Dinas perhubungan dan Kominfo provinsi Sumbar, Walikota Padang Mahyeldi, Kepala Dinas perhubungan dan Kominfo Kota padang, dihasilkan poin sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilibatkan pada saat sosialisasi awal program MPLIK. Penyerahan mobil sebanyak 114 dilakukan di Bukit TInggi pada tahun 2011. Sebagai penyedia jasa adalah PT. Lintas Arta.

- Kota Padang mendapat 8 (delapan) unit mobil yang dioperasionalkan untuk 8 kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Koto Tangah
  2. Kecamatan Lubuk Kilangan
  3. Kecamatan Nanggalo
  4. Kecamatan Padang Barat
  5. Kecamatan Pa
  6. dang Timur
  7. Kecamatan Padang Selatan
  8. Kecamatan Padang Utara
  9. Kecamatan Pauh

- Dalam pelaksanaannya, PT. Lintas Arta tidak pernah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak Pemerintah Kota maupun Kecamatan, di mana mobil MPLIK tersebut dioperasikan.

- Pada Tahun 2014, operasional kendaraan dihentikan oleh penyedia jasa karena beberapa persoalan di tingkat Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Pimpinan/penanggungjawab Program KPU/USO menerima surat dari Kemkominfo No B-170/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/2/2015, yang diterbitkan pada 20 Februari 2015. Dalam surat tersebut Kemkominfo mengutip surat menteri keuangan No. S-11/MK.2/2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan kontrak tahun jamak tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Untuk itu pelaksanaan kontrak tahun jamak tahun 2015 dipastikan tidak dapat

11

dilanjutkan, namun permohonan perpanjangan kontrak tahun jamak dapat dimintakan kembali sebagai izin baru di tahun 2016.

- Pimpinan/penanggungjawab penyedia program KPU/USO kemudian menerima surat lagi dari Kemkominfo yang diterbitkan pada 3 Maret 2015 tentang penghentian layanan program KPU/USO. Dalam surat itu disebutkan bahwa perpanjangan kontrak yang masih berjalan tidak ada lagi payung hukum izin kontrak tahun jamaknya. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa sesuai dengan surat Direktur Anggaran III a.n Direktur Jenderal Anggaran No. S-2458/AG/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Sekretaris Jenderal Kemkominfo perihal usulan revisi anggaran buka blokir, pada butir 3 disampaikan :

  "Sedangkan pekerjaan di luar PLIK/MPLIK/PLIK Sentra Produksi juga tidak dapat dipertimbangkan karena belum dilakukan evaluasi ulang secara komprehensif dan belum dibicarakan secara bersama-sama dengan Komisi I DPR RI, sebagaimana diputuskan dalam keputusan rapat Komisi I DPR RI".

  Tidak disetujuinya perpanjangan kontrak tahun jamak, bukan semata-mata keputusan BP3TI tetapi merupakan keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan. Dengan tidak adanya anggaran untuk kontrak-kontrak tersebut, sehingga operasional terpaksa dihentikan mengingat BP3TI pada tahun 2015 tidak dapat melakukan pembayaran operasional. Dalam surat tersebut juga meminta agar penyedia program KPU/USO untuk menghentikan seluruh operasional layanan program KPU/USO tahun 2015 pada paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para penyedia program.

- Sejak Tahun 2015 seluruh kendaraan diparkir di lapangan Pangkalan Udara Tabing Padang oleh penyedia jasa PT. Lintas Arta jumlah 70 unit. Sisanya sudah dikirim kembali ke Jakarta, oleh penyedia jasa.

Saran untuk Program USO ke depan:

- Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, telah memiliki 316 unit menara telekomunikasi dengan coverage area yang sangat besar, yaitu di atas 90 persen. Oleh sebab itu, maka hanya sebagian kecil daerah Kota Padang yang mungkin belum tercover oleh signal telekomunikasi seperti daerah Sungai Pisang dan sekitarnya atau hanya pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung saja. Untuk itu, diharapkan program USO dapat mengcover wilayah tersebut.

12

SUMATERA SELATAN

Dari pertemuan antara Komisi I DPR RI dengan Plt. Sekda kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan dan para Camat se-Kota Palembang dihasilkan poin sebagai berikut:

- Plt Sekda kota Palembang dan para Camat menuturkan tidak mengetahui adanya program PLIK M-PLIK yang diselenggarakan oleh Kemkominfo, apalagi mendapatkan surat dari Kemkominfo perihal dukungan penyelenggaraan PLIK M-PLIK di daerah. Selain itu, sebagian besar tidak dilibatkan dalam koordinasi penentuan titik lokasi PLIK M-PLIK maupun pemilihan pengelola.

- Tidak adanya koordinasi dari Kemkominfo kepada Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan, terkait dengan data-data ataupun informasi yang berkenaan dengat relasi pengerjaaan PLIK M-PLIK serta penyedia jasa yang terdiri dari: Pemenang tender PLIK M-PLIK, wilayah pengerjaan, target maupun realisasi.

- Terkait dengan pemenang tender PLIK Sumatera Selatan yaitu PT Jastrindo dengan target dan realisasi 180 dan pemenang tender M-PLIK, PT MRM dengan target dan realisasi 105. Plt Sekda kota Palembang dan para Camat belum mengetahui hal tersebut.

- Terkait dengan M-PLIK (B 9805 KK) yang ditempatkan di Kota Palembang, dan akan direlokasikan ke Kecamatan Banyu Asin berdasarkan surat dari Dirjen. Dan M-PLIK (B 9233 KK) yang merupakan pengganti 1 M-PLIK yang ditempatkan di Kota Palembang dan tidak dapat digunakan. Plt Sekda kota Palembang dan para Camat mengaku tidak ada tindak lanjut perihal M-PLIK tersebut sampai saat ini.

- Plt Sekda kota Palembang dan para Camat tidak mengetahui adanya perangkat M-PLIK (B 9711 KK) yang ditempatkan di Kota Palembang, terlebih lagi terkait dengan informasi perangkat dari M-PLIK (B 9711 KK) yang tidak dapat digunakan seperti Jenset, Printer maupun daftar tarif.

- Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat memberikan informasi dan data ataupun tindak lanjut terkait dengan data dan informasi realisasi dari pengerjaan PLIK M-PLIK yang berhubungan dengan wilayah pengerjaan, target dan realisasi. Hal ini dikarenakan Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki informasi ataupun data yang diterima dari Kemkominfo.

- Plt Sekda kota Palembang mengatakan bahwa dari tahun 2013 Kota Palembang belum menerima pelayanan tersebut.

13

Saran untuk Program USO ke depan:

- Palembang akan menuju Smart City, Plt Sekda kota Palembang berharap agar program PLIK M-PLIK ini dapat diberikan dan direalisasikan juga di kota Palembang.
- Plt Sekda kota Palembang, para Camat dan Dishubkominfo berharap kepada Komisi I DPR RI agar daftar tanda terima program PLIK M-PLIK Provinsi Sumatera Selatan dan kota Palembang dari Kemkominfo dapat dilacak dan ditemukan.
- Setiap kegiatan dari Pusat dalam hal ini Kemkominfo, harus ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah dan Dishubkominfo daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VII. KESIMPULAN

1) Komisi I DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan dana USO dan PNBP merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penggunaan kedua dana tersebut, harus ditujukan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dan pulau terdepan dengan perencanaan yang matang, program tepat sasaran disertai pengawasan yang tepat.

2) Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah Kemkominfo yang melakukan redesain terhadap program USO. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI menekankan pentingnya kerjasama yang baik, di tingkat Pemerintah Pusat yakni Kementerian dan Kelembagaan dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan program yang didanai oleh USO lebih optimal.dan menghindari duplikasi anggaran

3) Komisi I DPR RI meminta Kemkomifo agar dalam penggunaan dan pemanfaatan dana USO, Kemkominfo menyampaikan kepada Komisi I DPR RI dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan sehingga program USO ke depan menjadi lebih baik.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Panja USO dan PNBP dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Kemkominfo.

14

3. Bahan Rapat Lemhannas RI dengan komisi 1 DPR RI. 23 Januari 2017

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL : 23 JANUARI 2017

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

TANGGAL: 23 JANUARI 2017

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI

YANG SAYA HORMATI, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN SELAMAT SIANG.

MENGAWALI RAPAT SIANG HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DARI KOMISI I DPR RI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

MASIH DALAM SUASANA NATAL DAN TAHUN BARU, PERKENANKAN KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA NATAL TAHUN 2016 KEPADA YANG MERAYAKAN DAN SELAMAT TAHUN BARU 2017.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KOMISI I DPR RI YANG TELAH MEMFASILITASI RAPAT DENGAR PENDAPAT SEHINGGA PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TAHUN 2016 DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NOMOR :PW/00450/DPR RI/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017 TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT HARI INI AKAN MEMBAHAS AGENDA:

1. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TA 2016
2. RENCANA PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TA 2017
3. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TA. 2016.

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2006 TANGGAL 13 JUNI 2006 LEMHANNAS RI DIAMANATKAN MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN BERFUNGSI:

1. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN PENYIAPAN KADER DAN PEMANTAPAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL YANG BERPIKIR INTEGRATIF DAN PROFESIONAL, MEMILIKI WATAK, MORAL DAN ETIKA KEBANGSAAN, BERWAWASAN NUSANTARA SERTA MEMILIKI CAKRAWALA PANDANG YANG UNIVERSAL
2. MENYELENGGARAKAN PENGKAJIAN YANG BERSIFAT KONSEPSIONAL DAN STRATEGIS MENGENAI BERBAGAI PERMASALAHAN NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL YANG DIPERLUKAN OLEH PRESIDEN, GUNA MENJAMIN KEUTUHAN DAN TETAP TEGAKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
3. MENYELENGGARAKAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG TERKANDUNG DI DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NILAI-NILAI PANCASILA SERTA NILAI-NILAI KEBHINNEKA TUNGGAL IKA-AN
4. MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI INSTANSI TERKAIT DI DALAM DAN LUAR NEGERI

PADA KESEMPATAN INI, IJINKAN SAYA SELAKU GUBERNUR LEMHANNAS RI, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN KEPADA KOMISI I DPR RI TENTANG PELAKSANAAN HAL-HAL YANG MENJADI AGENDA RAPAT HARI INI:

PERTAMA: EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2016

SEBELUM KAMI JELASKAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2016 PERLU KAMI LAPORKAN KRONOLOGIS ANGGARAN DI LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2016.

BERDASARKAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: SP DIPA-064.01.1.632505/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2015, KEPADA LEMHANNAS DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR **RP. 314.258.703.000,-** (TIGA RATUS EMPAT BELAS MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA RIBU RUPIAH).

SELANJUTNYA BERDASARKAN SURAT KEMENKEU RI NOMOR: S-377/MK,02/2016 TANGAL 13 MEI 2016 TENTANG PENGHEMATAN /PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) TA 2016) LEMHANNAS RI MENGALAMI PENGHEMATAN SEBESAR **RP 21.223.104.300,-** (DUA PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT RIBU TIGA RATUS RUPIAH) SEHINGGA PAGU LEMHANNAS RI MENJADI **RP 293.035.598.700,-** (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH).

BERDASARKAN SURAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B-59/ KEMENSETNEG/ D-1/ EKON/ HK.05.02/ 08/ 2016 TANGGAL 26 AGUSTUS 2016 TENTANG PENYAMPAIAN SALINAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2016 LEMHANNAS RI MELAKSANAKAN PENGHEMATAN ANGGARAN SEBESAR **RP.105.135.215.050,-** (SERATUS LIMA MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU LIMA PULUH RUPIAH) SEHINGGA PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI MENJADI **RP.187.900.383.650,-** (SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH).

PADA TAHUN ANGGARAN 2016 LEMHANNAS RI MENGAJUKAN KEKURANGAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI SEBESAR **RP 10.164.631.000,-** (SEPULUH MILIAR SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH). KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT DIATASI DENGAN MELAKSANAKAN EFISIENSI ANGGARAN INTERNAL LEMHANNAS RI SEBESAR **RP. 2.875.987.000,-** (DUA MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH

LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) DAN DUKUNGAN ANGGARAN KEMENKEU UNTUK BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP 7.288.644.000,- (TUJUH MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) SESUAI DENGAN SURAT KEMENKEU RI NOMOR: S-3158/AG/2016 TANGGAL 9 DESEMBER 2016 TENTANG PENYAMPAIAN SP-SABA 999.08 UNTUK KEKURANGAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI LEMHANNAS (BA 064) TAHUN ANGGARAN 2016. DENGAN ANGGARAN TERSEBUT, MAKA ANGGARAN LEMHANNAS RI PADA TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI RP 195.189.027.650,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH). DARI JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 UNTUK LEMHANNAS RI SEJUMLAH RP 195.189.027.650,- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RUPIAH) DI ATAS SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2016 DAPAT DIREALISASI SEBESAR RP 193.891.044.668,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,34% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA TIGA EMPAT PERSEN) UNTUK MELAKSANAKAN 3 (TIGA) PROGRAM LEMHANNAS RI SEBAGAI BERIKUT:

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIDUKUNG ANGGARAN SEBESAR **RP.127.657.537.000,-** (SERATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) DAPAT TEREALISASI SEBESAR **RP. 126.888.399.792,-** (SERATUS DUA PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,40% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA EMPAT NOL PERSEN).

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS DIDUKUNG ANGGARAN SEBESAR **RP. 1.856.512.000,-** (SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) DAPAT TEREALISASI SEBESAR **RP 1.853.884.720,-** (SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,86% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA DELAPAN ENAM PERSEN).

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL DIDUKUNG ANGGARAN SEBESAR **RP. 65.674.978.750,-** (ENAM PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH) DAPAT TEREALISASI SEBESAR **RP. 65.148.760.156,-** (ENAM PULUH LIMA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 99, 20% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA DUA NOL PERSEN).

SELANJUTNYA AGENDA KEDUA YAITU RENCANA PROGRAM KERJA LEMHANNAS RI TA 2017.

BERDASARKAN SURAT MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : SP DIPA – 064.01-1.632505/2017 TANGGAL 7 DESEMBER 2016 TENTANG SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK, LEMHANNAS RI TA. 2017 MENERIMA TOTAL PAGU SEBESAR **RP.298.296.886.000,-** (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH). TERBAGI DALAM TIGA PROGRAM YAITU:

5

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP. 176.717.886.000,-** (SERATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN YANG TERBAGI DALAM 5 (LIMA) BIRO KESESTAMAAN SEBAGAI BERIKUT: BIRO HUMAS, BIRO KERJASAMA, BIRO RENKU, BIRO TELEMATIKA, DAN BIRO UMUM.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP 2.500.000.000,-** (DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG DILAKSANAKAN OLEH INSPEKTORAT LEMHANNAS RI.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP. 119.079.000.000,-** (SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH). TERBAGI DALAM 3 (TIGA) KEDEPUTIAN ANTARA LAIN:

DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL, DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP 55.156.600.000,-** (LIMA PULUH LIMA MILYAR SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) KE-21, PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) KE-56, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN (P3DA) KE- 10

DEPUTI PENGKAJIAN STRATEGIK, DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP 72.252.400.000,-** (TUJUH PULUH DUA MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) MENYELENGGARAKAN PENGKAJIAN YANG BERSIFAT KONSEPSIONAL DAN STRATEGIS MENGENAI ISU STRATEGIS 8 (DELAPAN) GATRA,

6

MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL, DAN PADA TAHUN 2017 AKAN MENYELENGGARAKAN *JAKARTA GEOPOLITICS FORUM* (JGF).

DEPUTI PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR **RP 19.400.000.000,-** (SEMBILAN BELAS MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) MENYELENGGARAKAN

A. PEMANTAPAN NILAI KEBANGSAAN KEPADA TOGA, TOMAS, BIROKRAT/TNI/POLRI, TOKOH DAERAH, ADAT, AKADEMISI, TOKOH PROFESI, ORMAS DAERAH
B. *TRAINING OF TRAINERS* (TOT) KEBANGSAAN BAGI TOKOH DOSEN, TOKOH GURU, DAN WIDYAISWARA
C. DIALOG KEBANGSAAN UNTUK PIMPINAN DAERAH PROVINSI/GUBERNUR/TNI/POLRI, TOKOH DAERAH, TOKOH MASYARAKAT DAERAH, TOKOH PEMUDA DAN TOKOH ORMAS DAERAH.

BERIKUTNYA AGENDA PEMBAHASAN KETIGA YAITU TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TA. 2016

BERDASARKAN SURAT TUGAS BPK RI NOMOR: 04/ST/III-XIV/01/2017 TIM AUDITOR EKSTERNAL BPK RI, AKAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2016 SELAMA 55 HARI YANG RENCANA DIMULAI PADA TANGGAL **23 JANUARI 2017** SAMPAI DENGAN TANGGAL **11 APRIL 2017.** PADA TANGGAL 16 JANUARI 2017 TELAH DILAKSANAKAN TAKLIMAT AWAL ANTARA BPK RI DENGAN LEMHANNAS RI.

PIMPINAN DAN ANGGATA KOMISI I YANG SAYA HORMATI.

PADA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DAPAT KAMI LAPORKAN BEBERAPA INFORMASI TERKAIT DENGAN HASIL YANG DIRAIH:

1. LEMHANNAS RI MENERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 DENGAN CAPAIAN **STANDAR TERTINGGI** DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.

7

2. LEMHANNAS RI MENERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN ATAS KONTRIBUSI DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
3. LEMHANNAS RI MENERIMA PIAGAM DARI MENTERI KEUANGAN TERKAIT KETERTIBAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN ANGGARAN 2016.
4. PADA SISTEM APLIKASI DAN MODEL PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL YANG TELAH DIKEMBANGKAN OLEH LABKURTANNNAS, LEMHANNAS RI TELAH MEMPEROLEH HAK PATEN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DARI DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM RI.

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN PADA SIANG HARI INI. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI BESERTA ANGGOTA KOMISI I DPR RI, SEMOGA TERJALIN SINERGI BERKELANJUTAN DEMI KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA, 23 JANUARI 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

8

4. Bahan Penjelasan SESJEN WANTANNAS pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. 23 Januari 2017

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 23 JANUARI 2017

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor PW/00452/DPR RI/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai:
1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016;
2. Rencana Program Kerja Wantannas TA. 2017;
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI TA. 2016.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Sesuai susunan acara rapat, saya awali dengan melaporkan **Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016**, sampai

dengan akhir tahun 2016 total Pagu Anggaran Setjen Wantannas sebesar **Rp. 158.365.742.000,-** (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan output utama sebanyak 153 naskah kajian, dengan perincian realisasi sebagai berikut :

1. Realisasi berdasarkan per jenis belanja adalah :
   a. **Belanja Pegawai** dengan pagu sebesar **Rp. 21.924.903.000,-** (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 20.748.965.362,-** (dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau **94,64%.**
   b. **Belanja Barang** dengan pagu sebesar **Rp. 34.547.062.000,-** (tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 28.190.332.707,-** (dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau **81,60%.**
   c. **Belanja Modal** dengan pagu sebesar **Rp. 101.893.777.000,-** (seratus satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 92.893.870.000,-** (sembilan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau **91,17%.**
2. Realisasi berdasarkan program adalah :
   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas dengan pagu sebesar

Rp. 57.268.897.000,- (lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 48.828.325.704,-** (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) atau **85,26%.**

b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional dengan pagu sebesar **Rp. 101.096.845.000,-** (seratus satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 93.004.842.365,-** (sembilan puluh tiga milyar empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau **92%.**

3. Realisasi berdasarkan kegiatan adalah :

a. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan dengan pagu sebesar **Rp. 22.895.958.000,-** (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 21.501.267.362,-** (dua puluh satu milyar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau **93,91%.**

b. Pengelolaan Persidangan dan Humas dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 807.400.000,-** (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 752.975.143,-** (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau **93,26%.**

c. Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian dengan pagu sebesar **Rp. 33.565.539.000,-** (tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus

tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 26.574.083.199,-** (dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau **79,17%.**

d. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas dengan pagu sebesar **Rp. 80.253.694.000,-** (delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.76.040.401.000,-** (tujuh puluh enam milyar empat puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) atau **94,75%.**
e. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional dengan pagu sebesar **Rp. 4.770.803.000,-** (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.720.742.158,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) atau **77,99%.**
f. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional dengan pagu sebesar **Rp. 4.746.199.000,-** (empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.873.473.000,-** (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau **81,61%.**
g. Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman dengan pagu sebesar **Rp. 4.823.846.000,-** (empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.939.848.007,-** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah) atau **81,67%.**

[redacted]

h. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan dengan pagu sebesar **Rp. 4.854.682.000,-** (empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.950.495.979,-** (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau **81,37%.**

i. Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu dengan pagu sebesar **Rp. 1.647.621.000,-** (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 1.479.882.221,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua satu rupiah atau **89,82%.**

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Total penyerapan anggaran Setjen Wantannas adalah sebesar **Rp. 141.833.168.069,-** (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebanyak **89,56%** dari total pagu sebesar **Rp.158.365.742.000,-** (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran di tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015 **(97,55%)** dikarenakan adanya blokir permanen karena Inpres tentang penghematan anggaran sebesar **Rp. 14.117.104.000,-** (empat belas milyar seratus tujuh belas juta seratus empat ribu rupiah).

[redacted]

Selanjutnya realisasi pencapaian output pada tahun 2016 yaitu dari target output sebanyak **153** naskah, dapat tercapai sebesar **115** naskah atau **75%.** Tidak tercapainya target **100%** dikarenakan adanya output yang diblokir sebanyak **38** naskah atau **25%** dari total jumlah output dalam rangka melaksanakan Inpres penghematan anggaran tahun 2016. Produk saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas selama tahun 2016 dapat kami sampaikan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, terkait dengan ***Rencana Program Kerja Setjen Wantannas Tahun 2017***, dapat kami sampaikan bahwa Setjen Wantannas mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar **Rp.168.653.282.000,-** (Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Alokasi Anggaran Wantannas TA. 2017 dirumuskan ke dalam Penyesuaian RKAKL Wantannas TA. 2017 menjadi sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas.**

   Program ini merupakan program generik yang ditujukan untuk operasional pegawai dan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, persidangan, humas, internal perkantoran dan kepegawaian. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

   Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp 57.483.282.000,-** (Lima puluh tujuh milyar empat ratus

delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), mencakup kegiatan :

a. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan sebesar **Rp 23.975.236.000,-** (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
b. Pengelolaan Persidangan dan Humas sebesar **Rp 800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah).
c. Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian sebesar **Rp 32.708.046.000,-** (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).

2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

Program ini merupakan program teknis melalui penyelenggaraan Pengkajian Strategis Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional.

Untuk Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp 111.170.000.000,-** (Seratus sebelas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari kegiatan :

a. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas sebesar **Rp 75.250.000.000,-** (Tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
b. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional sebesar **Rp 8.550.000.000,-** (Delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
c. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi sebesar **Rp 8.650.000.000,-** (Delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
d. Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman sebesar **Rp 8.200.000.000,-** (Delapan milyar dua ratus juta rupiah).

[redacted]

e. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan sebesar **Rp 8.500.000.000,-** (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
f. Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan sebesar **Rp 2.020.000.000,-** (Dua milyar dua puluh juta rupiah).

Sedangkan apabila ditinjau dari jenis belanjanya alokasi anggaran TA. 2017 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sebesar **Rp 23.007.736.000,-** (Dua puluh tiga milyar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
b. Belanja Barang Operasional sebesar **Rp 8.837.735.000,-** (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
c. Belanja Barang Non Operasional sebesar **Rp 39.319.143.000,-** (Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
d. Belanja Modal sebesar **Rp 97.488.668.000,-** (Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Setjen Wantannas dalam RKP 2017 mendapat tugas mendukung prioritas nasional Bidang Hankam yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 48 (empat puluh delapan) naskah deteksi dini. Serta fokus pada pembangunan aplikasi dan *data base* harmonisasi laporan intelijen dan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas perumusan kebijakan dan strategi. Total target output Setjen Wantannas pada tahun 2017 adalah sebanyak 176 naskah kajian.

9

Selanjutnya mengenai **Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI TA. 2016**, kami beritahukan bahwa BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Setjen Wantannas TA. 2015. Pada tanggal 2 Juni 2016 telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan hasil bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian Setjen Wantannas telah memperoleh predikat WTP secara berturut-turut sejak tahun 2007 sebanyak 9 kali. Untuk pemeriksaan atas laporan keuangan Setjen Wantannas TA. 2016, baru akan dimulai pada bulan Pebruari 2017.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan singkat kami mengenai Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016, Rencana Program Kerja Wantannas TA. 2017 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI TA. 2016 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

5. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan BAKAMLA RI. 24 Januari 2017

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN BAKAMLA RI
24 JANUARI 2017
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

A. Catatan terkait Program Bakamla TA. 2016

1. APBN BAKAMLA TA. 2016

Anggaran Bakamla secara mandiri dimulai pada TA. 2016, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Alokasi Pagu Anggaran Bakamla RI. Sementara itu, pada TA. 2015, anggaran Bakamla masih menginduk kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan nomenklatur Bakorkamla.

RDP tanggal 27 Juni 2016, Komisi I DPR menyetujui anggaran tambahan BAKAMLA sebesar Rp. 1.550.000.000.000,- (*satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah*), sehingga RKA-KL APBN-P BAKAMLA T.A. 2016 menjadi sebesar **Rp. 1.876.164.937.600,-** *(satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Namun besaran anggaran tersebut dinilai masih kurang bila dibandingkan dengan besarnya tupoksi Bakamla. Apalagi bila dibandingkan dengan anggaran *coast guard* di beberapa negara. Oleh karenanya, Komisi I memberikan dukungan politik anggaran secara tripartit dengan memberikan tambahan anggaran kepada Bakamla pada pembahasan APBN Perubahan TA. 2016. Sehubungan dengan tambahan anggaran ini, Bakamla perlu menyampaikan laporan postur belanja Bakamla TA. 2016 sehingga fokus belanja pada APBN Bakamla TA. 2017 dapat diproyeksikan untuk membiayai program prioritas lainnya.

2. Program Bakamla terkait Keamanan dan Keselamatan di Laut

Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK pada periode 2014-2019 menitikberatkan pada pengukuhan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Urgensi pemenuhan anggaran untuk poros maritim juga dilihat pada ancaman kerugian ekonomi akibat aktivitas kejahatan yang dilakukan di perairan Indonesia, baik

itu berupa *smuggling, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, maupun sea piracy*, dimana dalam catatan BAKAMLA (paparan 14 April 2016) potensi kerugian negara di tahun 2015 akibat aktivitas pelanggaran tersebut mencapai Rp 984,7 Triliun atau 30% dari potensi penerimaan negara di sektor kelautan sebesar Rp 3268,7 triliun. Berkaitan dengan tupoksi Bakamla dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam navigasi potensi ancaman terbesar yang sering terjadi berada pada perbatasan wilayah laut dengan negara lain. Secara khusus pada tahun 2016 Bakamla perlu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tupoksi ini.

3. **Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakamla**

Pada TA. 2016 berdasarkan hasil temuan kunjungan Komisi I DPR RI ke Bakamla diketahui kemampuan peralatan dan alutsista yang dimiliki BAKAMLA masih sangat terbatas. Saat ini, BAKAMLA hanya dilengkapi dengan kemampuan 24 unit kapal patroli. Sementara untuk pesawat, BAKAMLA tidak memilikinya sama sekali. Adapun peralatan surveilance (seperti GMDSS / *Global Maritime Distress And Safety System*, Radar, Longe range camera, AIS, Genset, dan Alkom) kondisinya secara umum tidak siap atau siap namun banyak keterbatasan. Kondisi ini menyebabkan BAKAMLA tidak mampu memantau keseluruhan wilayah perairan Republik Indonesia secara optimal.

Sebagai catatan, berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poskodal Pusat antau Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) status tanah di Jakarta Pusat adalah pinjam pakai dari TNI AL. Sementara status kantor di Rawamangun, Jakarta Timur adalah pinjam pakai dari Pemprov DKI.

Sementara itu, berdasarkan hasil temuan dalam Kunjungan Komisi I DPR RI di 3 (tiga) zona maritim Bakamla, yakni Zona Maritim Barat, Tengah, dan Timur, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Kekurangan rumah dinas, mess, kendaraan bermotor untuk personil.
b) Dukungan bbm yang terbatas untuk pergerakan kapal negara, Catamaran maupun RIB.
c) Keterbatasan personil secara kuantitas maupun kualitas jika dihadapkan dengan permasalahan keamanan dan keselamatan di laut.
d) Belum dimilikinya persenjataan inventaris perorangan maupun persenjataan kapal, menjadi salah satu faktor penghambat.

(Sehubungan dengan kasus OTT dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang melibatkan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut itu, perlu penjelasan Bakamla terkait dengan perkembangan proses hukumnya)

2

4. **Penyelesaian RUU Keamanan Laut**

Dalam rangka mengarahkan agar Bakamla mempunyai kewenangan sebagai *Coast Guard* dengan karakteristik Geografi Indonesia, dan dalam rangka memperkuat dasar hukum keberadaan Bakamla, Komisi I DPR RI bersama bersama dengan Bakamla sepakat melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait aspek legislasi, termasuk usulan RUU Keamanan Laut

Secara internasional, kebutuhan adanya satu lembaga yang mewakili kepentingan Negara dalam penegakan hukum di laut di Indonesia sudah sangat mendesak, mengingat hampir semua negara kawasan telah memiliki *Coast Guard* atau lembaga yang serupa. Diharapkan, , Badan Keamanan Laut mampu berinteraksi secara internasional serta mengakselarasi kepentingan nasional di dan/atau lewat laut. Namun demikian, RUU Keamanan Laut hingga kini belum terealisasi, sehingga penguatan organisasi, SDM, dan anggaran Bakamla melalui penataan Undang-undang masih terhambat.

B. **ANGGARAN BAKAMLA TA. 2017**

Pada RDP Komisi I DPR RI dengan Bakamla tanggal 18 Oktober 2016, Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Bakamla T.A. 2017 sebesar **Rp. 955.825.832.000,-** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*). Selanjutnya berkaitan dengan usulan anggaran tambahan Bakamla T.A. 2017 sebesar Rp1.327.813.957.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tigabelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Komisi I DPR RI mengusulkan agar usulan anggaran tambahan tersebut dapat diusulkan dalam APBN Perubahan T.A. 2017.

Sebagai catatan, target prioritas pengadaan sarana dan prasarana Bakamla dalam RPJMN 2015-2019, antara lain yaitu:

a) Terdukungnya pusat marabahaya laut yang mengintegrasikan sarana dan prasarana sistem deteksi dini dan peringatan dini guna meningkatkan daya saing perairan Indonesia yang diukur dari turunnya premi asuransi barang yang melintasi perairan Indonesia sebesar 70%.

b) Terbangunnya infrastruktur radar permukaan jarak jauh di daerah perbatasan terluar NKRI khususnya di daerah Natuna, Bitung, Tual, dan Tarakan.

c) Terdukungnya sarana apung untuk keamanan dan keselamatan laut di Zona Tambahan khususnya di Laut Natuna dan Laut Arafuru.

3

6. Bahan Rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI

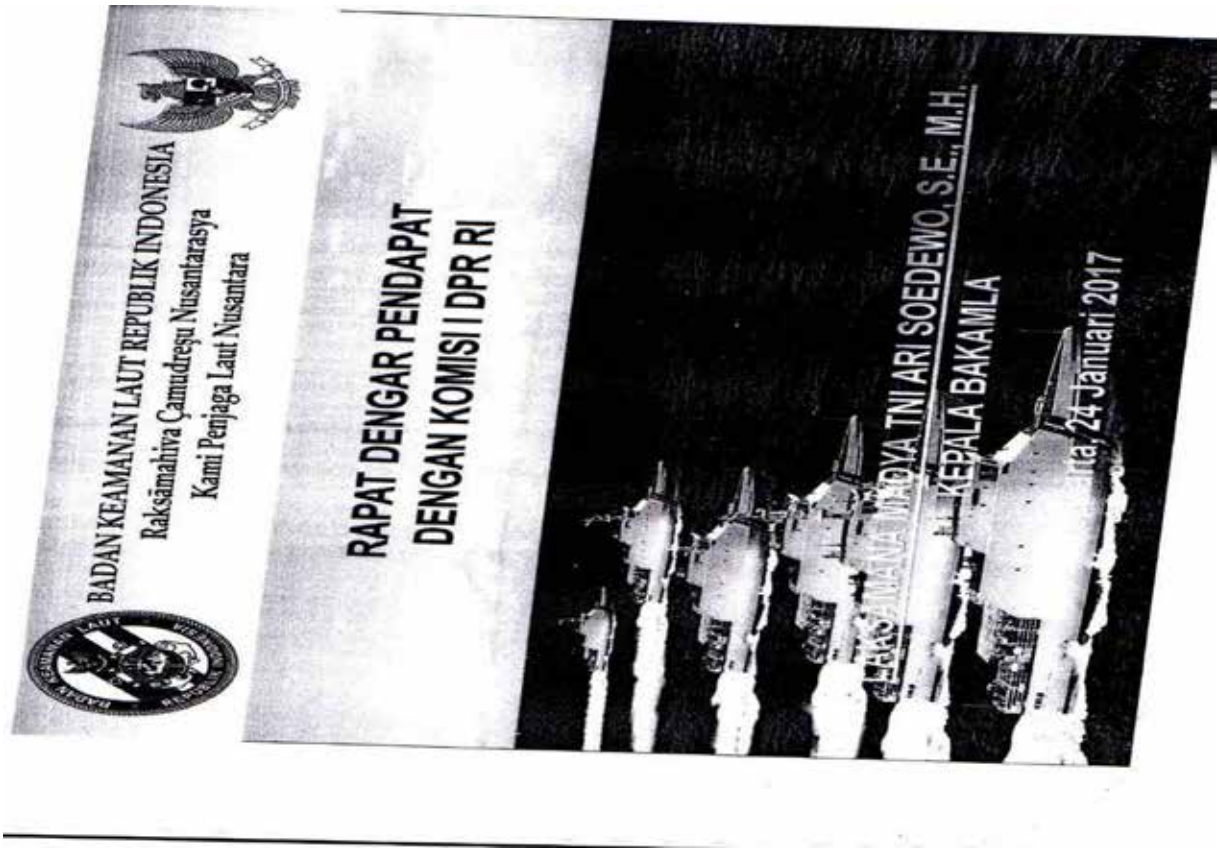

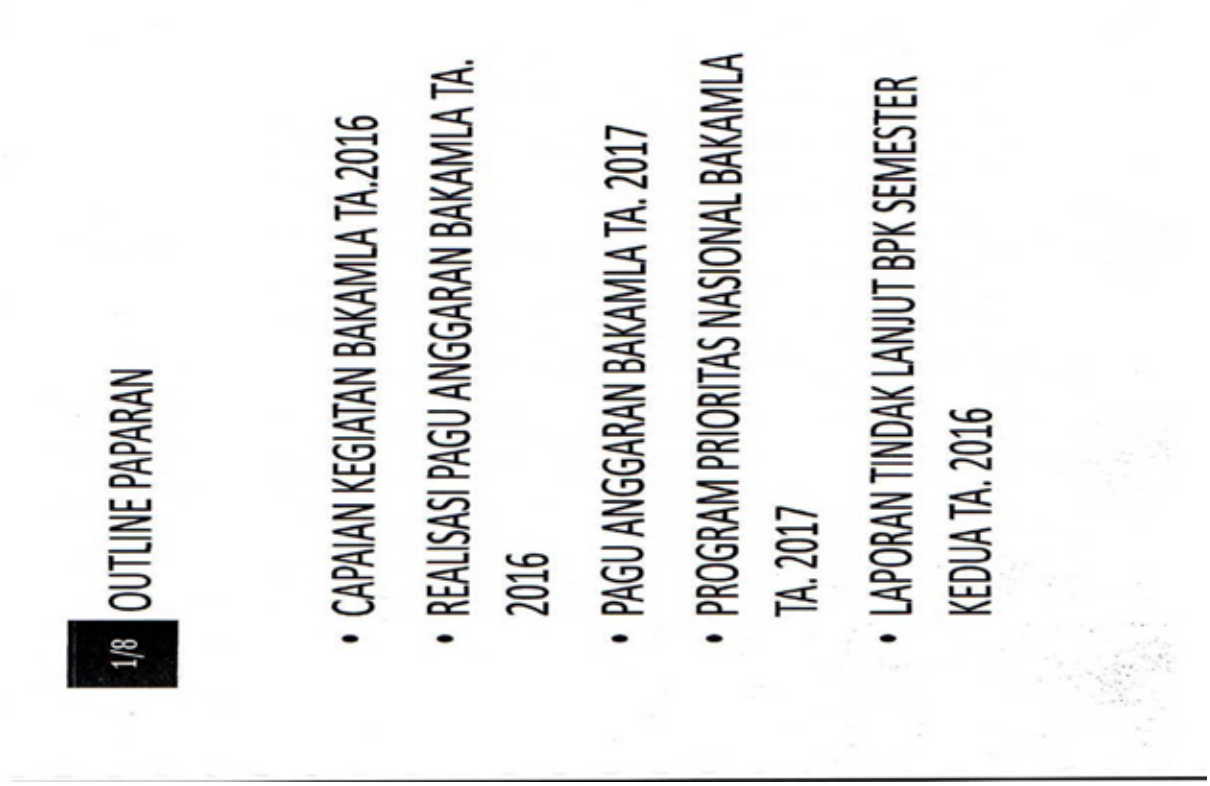

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2/8 CAPAIAN KEGIATAN BAKAMLA TA.2016

No	KEDEPUTIAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla**	
	Sekretariat Utama	• Pengadaan Kapal Patroli 110 Meter Tahap I (1 Unit)
		• Sistem Informasi Kamla yang Terpadu Pembangunan Sistem Monitoring dan Analisa (Monalisa) dan Layanan Broadband
2	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**	
	Dep. Operasi dan Latihan	• Pelaksanaan 9 Operasi Bersama Kamla Dalam Negeri
		• Pelaksanaan 3 Operasi Bersama Kamla Terkoordinasi Bilateral
		• Penguatan 2 Operasi Dalam Negeri Kamla
		• Pelaksanaan 9 Operasi Udara Maritim
		• Pelaksanaan 15 Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut

3/8 PROGRAM KERJA BAKAMLA TA 2016

No	KEDEPUTIAN	PROGRAM / KEGIATAN
2	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**	
	Dep. Kebijakan dan Strategi	• Penyusunan 9 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Laut • Penyusunan 6 Dokumen Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut • Pelaksanaan 3 Kajian dan 3 Penelitian dan Pengambangan Kamla • Draft Buku Grand Design Kamla
	Dep. Informasi, Hukum dan Kerjasama	• Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Kamla 14 Kegiatan • Pengadaan Long Range Camera + Tower, Instalasi & Tranining Bakamla (5 Unit) • Backbone Coastal Surveillance System terintegrasi Bakamla Integrated Information System (BIIS) • Monitoring Satelit Bakamla • 28 Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla • Perumusan Draft RUU Kamla • 25 Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla
		• Penyelesaian 82 Kasus Tindak Pidana di Laut

4/8 REALISASI PAGU ANGGARAN BAKAMLA TA.2016

Kode	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Anggaran
119	BADAN KEAMANAN LAUT	
119.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	
5734	Dukungan Manajemen	
119.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	91.18 %
5735	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut	
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	
5737	Peningkatan Pengelola Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut	

5/8 PAGU ANGGARAN 2017

KODE PROGRAM		RINCIAN ANGGARAN BELANJA
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	682.085.527.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	273.740.305.000
	JUMLAH	955.825.832.000

6/8 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BAKAMLA TA 2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No: S-378/MK.02/2016 dan Surat Kepala Bappenas No: 0163/M.PPN/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2017 & Pagu Indikatif K/L TA 2017

No	KEDEPUTIAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla**	
	Sekretariat Utama	• Pengadaan Kapal Patroli 110 Meter (3 Unit)
		• Pengadaan Kapal Patroli 80 Meter (2 Unit)
		• Sistem Informasi Kamla yang Terpadu Pembangunan Sistem Monitoring dan Analisa (Monalisa) dan Layanan Broadband
2	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**	
	Dep. Operasi dan Latihan	• Pelaksanaan 27 Operasi Bersama Kamla Terintegrasi Nasional
		• Pelaksanaan 4 Operasi Bersama Kamla Terkoordinasi Bilateral
	Dep. Informasi, Hukum dan Kerjasama	• Pembangunan Sistem Integrator Bakamla Integrated Information System (BIIS) *Prioritas Nasional
		• Penyelesaian 45 Kasus Tindak Pidana di Laut *Prioritas Nasional

7/8 Laporan Tindak Lanjut BPK Semester Kedua Tahun 2016

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi Pemeriksaan	Tindak Lanjut Saat ini dan Rencana Tindak Lanjut Kedepan
1.	Terdapat Hasil Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli 48 Meter KN 4805 yang belum berfungsi optimal	BPK Merekomendasikan Kepada Kepala Bakamla melalui Sestama Bakamla Supaya : Memerintahkan PPK untuk melengkapi sertifikat kelaikan kapal dan segera memperbaiki fungsi peralatan kapal.	Ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari penyedia barang yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan proses pengurusan sertifikat kelaikan kapal yang masih dalam proses di dinas Kelaikan Kapal Angkatan Laut Status: Masih dalam proses
2.	Terdapat kekurangan pekerjaan dalam pengadaan pembangunan kapal patroli 48 meter KN 4804	BPK merekomendasikan kepada: Inspektur Bakamla supaya mereviu kembali hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kapal patroli 48 meter KN 4804 tahun 2015 sehingga berfungsi sesuai apa yang diharapkan dan memastikan kewajiban PT. PHL atas kekurangan sertifikat kelaikan telah dilaksanakan	Ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari penyedia barang yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan proses pengurusan sertifikat kelaikan kapal yang masih dalam proses di dinas Kelaikan Kapal Angkatan Laut Status:Masih dalam proses

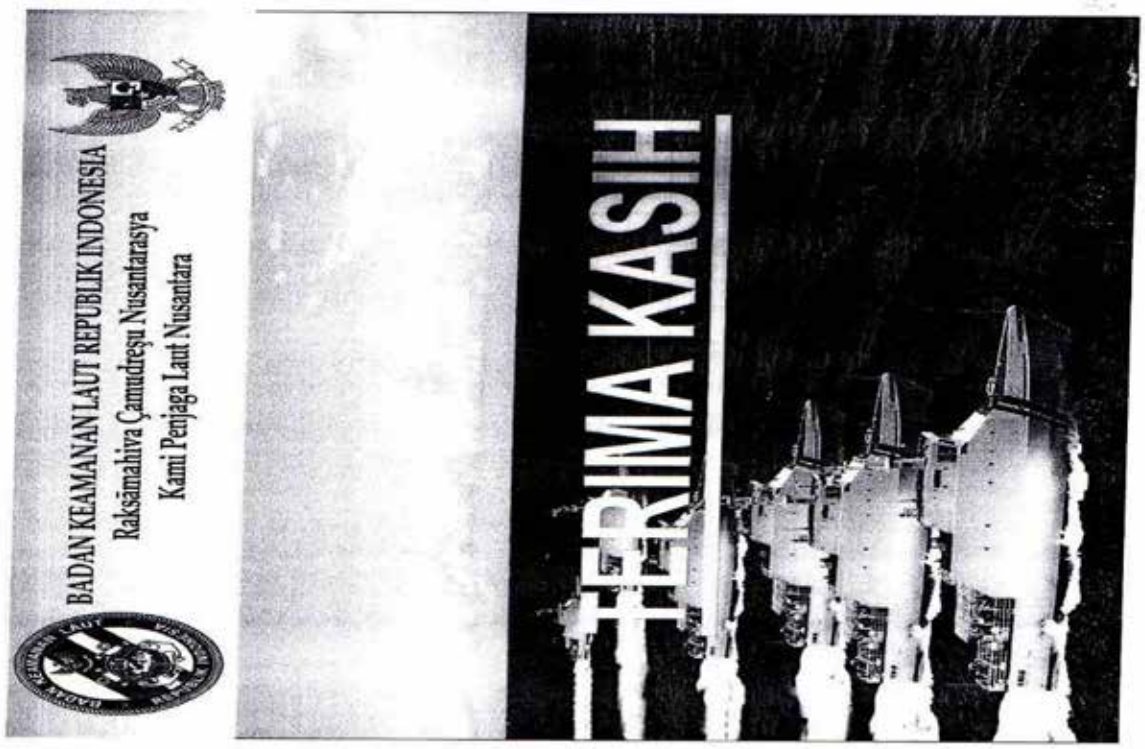

7. Bahan rapat dengar pendapat Lembaga Sandi Negara dengan Komisi 1 DPR RI. 25 Januari 2017



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Outline

- Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016
- Rencana Program/Kegiatan T.A. 2017

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

A. Alokasi Anggaran Lemsaneg TA. 2016

Unit Organisasi	Fungsi / Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)	Penghematan Anggaran (dalam ribuan Rupiah)	Self Blocking Anggaran (dalam ribuan Rupiah)	APBN-P T.A. 2016 (dalam ribuan Rupiah)	DIPA Lemsaneg T.A. 2016 (dalam ribuan Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7=(3)-(4)+6
051 Lembaga Sandi Negara		905.446.595	(114.662.143)	144.607.000	950.000.000	1.740.784.452
	03. Kesertifikasian dan Keamanan					
	01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	233.535.749	(14.800.527)	6.400.235	0	218.735.222
	06 Pengembangan Persandian Nasional	671.910.846	(99.861.616)	135.206.765	950.000.000	1.522.049.230

Catatan :

1. Penghematan Anggaran Lemsaneg T.A. 2016 dilakukan sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016, dimana komponen anggaran yang dihemat menjadi faktor pengurang Pagu Anggaran Lemsaneg TA. 2016.
2. Self Blocking Anggaran Lemsaneg T.A. 2016 dilakukan sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016, dimana komponen anggaran yang diblokir tidak dapat dicairkan dan **tidak** menjadi faktor pengurang dalam Pagu Anggaran Lemsaneg TA. 2016.

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

B. Realisasi Anggaran Lemsaneg TA. 2016

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**1.740.784.452.000**	**1.552.910.440.681**	**89,21%**
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	218.735.222.000	193.729.736.668	88,57%
06	Program Pengembangan Persandian Nasional	1.522.049.230.000	1.359.180.704.013	89,30%

Catatan :

- Prosentase realisasi anggaran Lemsaneg TA. 2016 turut dipengaruhi oleh komponen anggaran *Self Blocking* sebesar Rp 141.607.000.000,- dimana komponen anggaran yang diblokir **tidak** menjadi faktor pengurang dalam Pagu Anggaran Lemsaneg TA. 2016 sehingga turut diperhitungkan tidak terealisasi.
- Jika komponen anggaran Self Blocking menjadi faktor pengurang pagu anggaran Lemsaneg TA. 2016 maka realisasi anggaran Lemsaneg TA. 2016 adalah sebesar **97.10%**.

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

C. Realisasi Kinerja Lemsaneg TA. 2016

No	Program/Kegiatan/Unit Kerja	Output
I	Pengembangan Persandian Nasional	
A	**Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian**	
1	**Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan dan Pembinaan Persandian Negara**	
a	Penyusunan Rancangan Undang- Undang Persandian *(Panitia Antar Kementerian)*	Rancangan Undang- Undang Persandian
b	Penyusunan Peraturan tentang Nomenklatur Urusan Persandian	Peraturan Kepala LSN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Urusan Persandian
c	Penyusunan Peraturan tentang Pedoman Standar Kompetensi Teknis Persandian	Peraturan Kepala LSN Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Kompetensi Teknis Persandian
d	Finalisasi Pemetaan Urusan Persandian di Daerah (34 Provinsi)	Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Persandian sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2	**Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Persandian Negara**	
a	Melaksanakan audit persandian dalam rangka pengamanan informasi berklasifikasi pada K/L/D	Hasil audit persandian

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

C. Realisasi Kinerja Lemsaneg TA. 2016

No	Program/Kegiatan/Unit Kerja	Output
I	Pengembangan Persandian Nasional	
B	Deputi Bidang Pengamanan Persandian	
1	Operasi Analisa Sinyal	
a	Melakukan code breaking terhadap informasi bersandi kriptografi	Berhasil memecahkan 5 (lima) algoritma pada
b	Menyusun laporan hasil operasi analisis sinyal	6 (enam) saran tindak terkait isu pertahanan dan keamanan, terorisme, separatisme, wilayah perbatasan, siber dan infrastruktur kritis.
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklarifikasi	
a	Melaksanakan operasi keamanan informasi berklasifikasi pada KLID	Sebanyak 211 operasi, antara lain tenaga operasi IT Security Assessment, Kontra Pengindeksan, Pengamanan Informasi Rahasia Jaring Komunikasi Laut, dan Pengelolaan Jaring Komunikasi VVIP
b	Pembangunan Infrastruktur Jaring Komunikasi Sandi Nasional	Pembangunan JKSN sebanyak 38 titik di jajaran TNI dan 34 di jajaran instansi pemerintah pusat
3	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	
a	Pemenuhan kebutuhan operasional materiil sandi pada KLID	Penggelaran peralatan sandi dan APU pada 54 KLID serta kunci sistem sandi pada 42 KLID
b	Pemenuhan permintaan Sertifikat Elektronik	Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk 20 KLID dan pembentukan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai keberhasilan terobosan untuk peningkatan layanan sertifikat elektronik

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

C. Realisasi Kinerja Lemsaneg TA. 2016

No	Program/Kegiatan/Unit Kerja	Output
I	Pengembangan Persandian Nasional	
C	Deputi Bidang Pengkajian Persandian	
1	Pengkajian dan Rancang Bangun Algoritma dan Manajemen Kunci	6 (empat) hasil kajian, dan 4 (empat) prototipe kriptografi
2	Pengkajian dan Rancang Bangun Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Peralatan Sandi	4 (empat) hasil kajian, dan 4 (empat) prototipe peralatan sandi
3	Pengkajian dan Rancang Bangun Pengamanan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Komunikasi Sandi	1 (satu) hasil kajian, dan 2 (dua) prototipe peralatan komunikasi sandi
D	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian	Lulusan Diklat Fungsional Sandi : 268 orang Lulusan Diklat Teknis Sandi : 159 orang Lulusan Diklat Pegawai : 125 orang
E	Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian	Lulusan STSN : 40 orang Nilai IPK Rata-rata Lulusan : 3,2

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

C. Realisasi Kinerja Lemsaneg TA. 2016

No	Program/Kegiatan/Unit Kerja	Output
I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	
A	**Sekretariat Utama**	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Lemsaneg TA. 2015	WTP
2	Nilai PMPRB Lemsaneg	68,66
B	**Inspektorat**	
	Tindaklanjut atas rekomendasi BPK terhadap audit Laporan Keuangan Lemsaneg	86,07%

Evaluasi Program/Kegiatan T.A. 2016

D. Kendala/Permasalahan TA. 2016

1. Belum adanya payung hukum berupa undang-undang persandian yang menjadi dasar bagi Lemsaneg untuk memperluas akses pelayanannya kepada stakeholders.
2. Belum meratanya kualitas infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah Indonesia, sehingga layanan jaminan keamanan informasi berklasifikasi tersebut kurang optimal.
3. Belum adanya fungsi penanganan bencana (*disaster recovery*) terhadap sistem komunikasi yang ada.
4. Belum tersedianya struktur organisasi pada Jaring Analisis Sinyal (JAS) lokus Batam sehingga operasional JAS mengalami hambatan dalam hal koordinasi dan pelaporan secara terstruktur.

Rencana Program/Kegiatan T.A. 2017

A. Pagu Anggaran Lemsaneg TA. 2017

Unit Organisasi	Fungsi / Program	Alokasi Anggaran (Rp)
051 Lembaga Sandi Negara		1.126.013.308.000
	03, Ketertiban Dan Keamanan	
	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	252.363.510.000
	06 Program Pengembangan Persandian Nasional	875.649.798.000

Sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-927/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Rincian Alokasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA. 2017, Pagu Anggaran Lemsaneg sebesar Rp. 1.126.013.308.000,- (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) yang tertuang dalam DIPA Lemsaneg TA. 2017 Nomor SP DIPA-051.01.1.427903/2017 tanggal 7 Desember 2016

Rencana Program/Kegiatan Prioritas Nasional T.A. 2017

B. Program/Kegiatan Lemsaneg TA. 2017

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Lemsaneg terlibat dalam pencapaian sasaran pada 2 (dua) Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu sebagai berikut :

No	Program/ Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Target Output
1	Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		
A	**Program Prioritas Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme**		
1	Kegiatan Prioritas Deteksi Dini dan Teknologi Intelijen	Terwujudnya pemberangusan jaring analisis sinyal Tahap III dan Tersedianya 3 (tiga) saran tindak hasil proses analisis sinyal	a. Pembangunan Jaring Analisa Sinyal Tahap III (Sentul) b. 3 (tiga) Saran Tindak hasil proses analisis sinyal



Rencana Program/Kegiatan Prioritas Nasional T.A. 2017

B. Program/Kegiatan Lemsaneg TA. 2017

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Target Output
I	Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		
B	**Program Prioritas Keamanan Data dan Informasi Keamanan Siber**		
1	Kegiatan Prioritas Peningkatan Kapasitas SDM Sandi	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Sandi	225 lulusan diklat sandi
			80 lulusan sarjana sains terapan (STSN)
			10 orang peserta program S2 Teknik Keamanan Informasi
2	Kegiatan Prioritas Teknologi Persandian dan Siber	Terwujudnya modernisasi teknologi persandian dan siber	1 (satu) sistem Cyber Security Operation Centre
			Pembangunan infrastruktur Jaring Komunikasi Sandi Nasional (JKSN) di 21 K/L/D
			Penambahan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) pada 21 K/L/D



Rencana Program/Kegiatan T.A. 2017

B. Program/Kegiatan Lemsaneg TA. 2017

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Target Output
I	Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban		
B	**Program Prioritas Keamanan Data dan Informasi Keamanan Siber**		
3	Kegiatan Prioritas Operasional Pengamanan Persandian dan Siber	Terwujudnya operasional pengamanan persandian dan siber	100 (seratus) operasi sistem keamanan informasi berklasifikasi
			100% pemenuhan permintaan sertifikat elektronik
			3 (tiga) produk karya mandiri
II	Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum		
A	**Program Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas**		
1	Kegiatan Prioritas Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara	Pilot Project Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) di 5 (lima) Provinsi	1 (satu) aplikasi pengamanan (Pilot Project SPPT-TI)


Thank You!

DRAFT KESIMPULAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEPALA LEMSANNEG
25 JANUARI 2017

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kepala Lemsaneg terkait dengan evaluasi Pencapaian Program Kerja T.A. 2016 dan Rencana Program Kerja T.A. 2017. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian program Lemsaneg T.A. 2016 dan mendesak agar dalam penggunaan anggaran T.A. 2017 Lemsaneg mengedepankan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Dalam rangka rencana pemerintah membentuk semacam badan siber nasional, Komisi I DPR RI meminta Lemsaneg untuk membuat masukan terkait hal tersebut.

3. Komisi I DPR RI mendesak Lemsaneg untuk memperkuat kerja sama dengan instansi lainnya dalam pengamanan data dan informasi.

4. Komisi I DPR RI mendesak Lemsaneg untuk menyerahkan hasil kajian mengenai urgensi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lemsaneg yang nantinya akan dituangkan dalam draft RUU Persandian.

Rapat ditutup pukul : 13.15
Sifat tertutup
Rapat dipimpin Mayjen (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung, S.IP

8. Bahan Rapat masukan untuk RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENHAN,MENLU,PANGLIMA TNI,KEPALA BIN. Kamis 26 Januari 2017

BAHAN MASUKAN
UNTUK RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN
MENHAN, MENLU, PANGLIMA TNI, KEPALA BIN
KAMIS, 26 JANUARI 2017
(MASUKAN T.A. KOMISI I DPR RI)

UMUM LINTAS SEKTORAL (Luar Negeri, Pertahanan, dan Intelijen)

1. **Pemberhentian Kerjasama Sementara di Bidang Militer:**
   a. Kejadian ini bermula ketika perwira Kopassus Indonesia sedang berlatih dengan pasukan khusus Australia atau *Special Air Service Regiment* (SASR) di Pangkalan Militer Campbell Barracks di Perth. Seorang perwira instruktur Kopassus melihat ada indikasi penghinaan terhadap Indonesia, terutama melecehkan TNI dan Pancasila saat mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia.
   b. Pelecehan itu ada tiga hal yakni, pertama, Australia mendiskreditkan peran Komandan Kopassus Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo dalam menumpas pemberontakan Gerakan 30 September/PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait isu Papua. Terakhir, ada oknum anggota *Australian Defence Force* (ADF) yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila. Terdapat tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.
   c. Pada tanggal 29 Desember 2016, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan penghentian sementara semua bentuk kerja sama militer dengan Australia. Menurut Menkopolhukuam Wiranto, penghentian kerja sama tersebut hanya bersifat sementara, dan akan dilanjutkan kembali setelah pihak Australia telah melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus yang terjadi. Presiden Jokowi menegaskan, berhentinya sementara salah satu kerja sama militer Indonesia-Australia tak mengganggu hubungan kedua negara.
   d. Kepala AU Australia Mark Binskin telah mengirimkan surat permintaan maaf kepada Panglima TNI Gatot. Di dalam surat itu juga disampaikan bahwa militer Australia tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila dan berjanji akan memperbaiki kurikulum. Disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut.

1

2. Perkembangan Kerjasama Pertahanan RI dengan Australia Pasca Moratorium

a. Kementerian Pertahanan dan TNI telah menunda kerja sama militer antara TNI dengan militer Australia (ADF). Penundaan kerja sama tersebut dilakukan sehubungan dengan temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang dianggap menghina TNI dan melecehkan Indonesia dan Pancasila. Menyikapi temuan materi itu, TNI telah melayangkan surat kepada *Australian Defence Force* (ADF) untuk menghentikan kerja sama militer kedua belah pihak.

b. Catatan: Ada beberapa catatan yang dapat dikemukakan disini terkait penundaan kerja sama ini, yakni sebagai berikut:

1) Penghentian ini sepenuhnya menjadi domain pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI, serta Kemenlu RI. Kerja sama militer antara RI dengan negara sahabat sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun demikian, penjelasan kepada DPR terkait penundaan tersebut diperlukan sebagai bentuk sinergitas DPR dan Pemerintah guna mencapai kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar.

2) Dalam sejarahnya hubungan RI-Australia cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini diantaranya dipicu oleh "provokasi" dari Australia yang mengusik kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Dapat disebutkan disini diantara pemicu ketegangan hubungan RI-Australia; kasus referendum yang menyebabkan lepasnya Timor Timur 1999, penyadapan telepon Presiden SBY oleh intelejen Australia pada tahun 2013. Ada pula persoalan tentang pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia tahun 2014 terkait. Peirsoalan terkait Papua Barat juga muncul saat terjadi pengibaran bendera OPM di KJRI di Melbourne asal tahun 2017.

3) Kerja sama pertahanan dan keamanan RI-Australia sendiri telah terjalin sejak ditandatanganinya *Agreement to maintain security* (AMS) 1995 atas prakarsa Australia, yang kemudian sempat terhenti pada tahun 1999 akibat kasus lepasnya Timor-Timur. Kemudian kerja sama tersebut dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya *The Lombok Treaty* tahun 2006 atas prakarsa Indonesia. Namun demikian, meskipun kerja sama pertahanan RI-Australia telah terjalin, kenyataannya masalah pembangunan kepercayaan (*trust*) oleh Australia masih menjadi tanda tanya besar.

4) Ilmuwan pertahanan dari Australian National University (ANU) Prof. Huge White pernah menulis artikel "Australia-Indonesia Security Agreement" yang menyatakan bahwa hubungan Indonsia-Australia dalam bidang pertahanan akan selalu didasari sikap ambivalensi. Bagi Australia, Indonesia memberikan potensi perlindungan sekaligus ancaman. Persepsi ancaman Australia terhadap Indonesia sebenarnya tersirat dalam Strategi dan Kebijakan Pertahanan Keamanan Nasional Australia tahun 2030 (FORCE 2030). Hasil *assessment* lingkungan strategis Australia di Asia Pasifik dalam FORCE 2030 menyatakan bahwa Australia perlu menyiapkan diri

dalam menghadapi ancaman dari "wilayah Utara". Diakui meski faktanya bahwa negara-negara di utara bukan hanya Indonesia, tetapi karena letak perairan dan laut Indonesia yang berdekatan dengan Australia, maka praktis Australia amat mengkhawatirkan Indonesia.

5) Penghentian kerja sama pertahanan oleh Indonesia, bagi Australia juga bisa dipandang dalam sikap Australia yang ambivalen, apakah Indonesia kuat atau lemah. Bila Indonesia dipandang sebagai sistem strategis yang berdiri sendiri bagi kepentingan keamanan nasional Australia, maka menguatnya Indonesia merupakan rintangan/hambatan. Sebaliknya bila Austraia melihat Indonesia sebagai bagian sistem strategis Australia, khususnya di Asia Pasifik, maka Indonesia merupakan aset. Ambivalensi ini yang terlihat pada sikap Australia atas rencana TNI yang akan mengakuisisi kapal selam kelas Kilo dari Rusia.

6) Dari sudut pandang Indonesia, perlu dicermati pengaruh Australia di Asia Tenggara. Secara geopolitik, RI tepat berada di tengah-tengah *Five Power Defence Arrangement* (FPDA), semacam perjanjian kerja sama pertahanan di antara negara-negara persemakmuran Inggris, yaitu, Malaysia dan Singapura (sebelah Utara) dan Australia dan New Zealand (Selatan). Dalam FPDA, kelima negara akan berkonsultasi bersama-sama dalam menanggapi sebuah ancaman atau serangan. Hal ini berarti ancaman keamanan terhadap suatu negara berarti juga ancaman keamanan bagi negara anggota lainnya. Sehingga para anggota wajib memberikan bantuan kepada negara yang terancam tersebut.

7) Terkait dengan kedaulatan Indonesia atas Papua, sikap ambivalen ini juga terlihat. Disatu sisi Australia Australia dalam Defence White Paper-nya telah menyatakan untuk tidak memberikan dukungan terhadap separatisme OPM. Namun demikian, Australia ternyata juga terlihat abai dengan memberikan ruang bagi pelarian anggota OPM dan memberikan keleluasaan kepada LSM pro OPM untuk berkativitas memberikan opini sentimen pro kemerdekaan Papua untuk lepas dari NKRI. Sikap Australia ini juga terlihat dari pembiaran pembentukan opini OPM di negara-negara Pasific Selatan (Vanuatu, Solomon Island, Tonga)

8) Hubungan pertahanan RI-Australia akan tetap rentan terhadap krisis-krisis yang periodik yang mungkin terjadi. Pengalaman terhentinya kesepakatan AMS 1995 akibat kasus lepasnya Timor Timur 1999, demikian pula perjanjian *The Lombok Treaty* tahun 2006 tidak menjamin dapat menjadi acuan dalam mengelola krisis-krisis yang bakal terjadi di masa depan. Namun demikian, bagi kepentingan nasional Indonesia atas pertimbangan stabilitas kawasan di Asia Tenggara, kerja sama dan kemitraaan dengan Australia perlu terus dijaga dan tingkatkan sepanjang diberlandaskan asas kesetaraan dan saling menghormati sebagai negara yang berdaulat.

3

3. **Isu Pengibaran Bendera OPM di KJRI Indonesia di Melbourne**
Bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora dikibarkan di KJRI Melbourne oleh oknum yang belum diketahui. Pengibaran itu terjadi pada Jumat (6/1/2017) sekitar pukul 12.52, ketika sebagian besar staff KJRI sedang melakukan ibadah shalat Jumat. Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI. Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengakui kepolisian Australia belum berhasil menemukan pelaku pengibar bendera Papua Merdeka. Kepolisian Australia saat ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan rekaman CCTV.

4. **Badan Siber Nasional dan Penanggulangan HOAX**
   a. Badan Siber Nasional pada awalnya bergulis karena adanya keinginan untuk melakukan pengamanan data dan informasi strategis. Hal ini terkait dengan mencuatnya skandal penyadapan telepon kepala negara oleh Australia, dan terbongkarnya penyadapan dokumen-dokumen negara dalam Wikileaks oleh Edward Snowden, sebagai skandal penyadapan terbesar sepanjang sejarah. Dengan demikian, fokus wacana didirikannya Badan Siber Nasional adalah karena pengamanan data dan informasi.
   b. Selain itu, pengamanan ini juga terkait dengan fungsi cegah dan deteksi dini oleh BIN. Karena itu, dalam berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi I DPR dan Mitra-mitra kerjanya, Komisi I DPR selalu mendorong agar mitra-mitra kerjanya tersebut melakukan kajian secara komprehensif menganai badan siber tersebut. Dalam Raker Komisi I DPR dengan Kepala BIN tanggal 10 September 2015, agar agar dalam rencana pembentukan suatu badan siber nasional memanfaatkan struktur organisasi yang ada di BIN (Direktorat Mayantara).
   c. Pada saat yang bersamaan, di Biro Perundang-Undangan DPR juga sedang dibahas tentang RUU Persandian dan Intresepsi, maka kemudian muncul wacana agar Badan Siber Nasional tersebut *include* di Lembaga Sandi Negara karena salah satu tugas pokok dan fungsi persandian adalah pengamanan data dan informasi. UU pengaturan dalam pengamanan data dan informasi ini penting mengingat banyaknya info-info penting dan strategis bocor keruang publik. Dengan demikian, terjadi dua tujuan dari dibentuknya Badan Siber Nasional tersebut, yaitu pengamanan data dan informasi dan upaya cegah dan deteksi dini.
   d. Pada tahun 2016, terutama pada akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017, seiring dengan skala peningkatan berita hoax yang sudah pada tahap mengkhawatirkan, wacana pembentukan Badan Suber Nasional kembali bergulir. Namun tujuannya berbeda dengan awal kemunculannya, jika wacana pertama adalah untuk pengamanan data dan informasi, serta sebagai upaya melakukan deteksi dan cegah dini, maka wacana pembentukan Badan Siber Nasianal itu mengalami perubahan, yaitu menangai berita hoax. Dengan demikian, dasar pembentukan Badan Siber Nasional telah bergeser. Secara prinsip, penanganan berita hoax bisa dilakukan oleh Kominfo dengan melakukan koordinasi dengan KPI, KPI dan Dewan Pers sebab pembentukan badan

4

baru akan berdampak pada *budged impact*. Dan sudah bisa dipastikan tidak sanggup mengingat defisit anggaran dan hutang negara sudah demikian besar.

5. KEBIJAKAN BEBAS VISA DAN TKA ILEGAL DI INDONESIA

Kajian kebijakan fasilitas bebas visa kunjungan bagi turis asing ke Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek, namun secara umum dapat dilihat dari 2 aspek utama:

a. Aspek hukum dimana didalamnya termasuk bidang Pertahanan, Keamanan dan Intelijen.
b. Aspek tujuan ekonomi dan peningkatan pendapatan pendapatan negara.

a. Sebelum melakukan kajian mendalam tentang pemberian bebas visa bagi negara terakreditasi, perlu melakukan penelusuran dasar hukum pemberian visa tersebut. Berikut adalah urutan periodik dikeluarkannya Keputusan/Peraturan Presiden sebagai dasar hukum dalam memberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan.
   1) KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. KEPPRES ini membebaskan Visa untuk 11 Negara (Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Turki; dan Peru). KEPPRES ini ditetapkan tanggal 31 Maret 2003.
   2) PERPRES No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. PERPRES ini memberikan bebas visa terhadap 11 negara sebelumnya dan 4 negara ASEAN sebagai konsekwensi MEA (Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar) sehingga keseluruhan total ada 15 negara. KEPPRES ini ditetapkan pada 18 Juli 2011.
   3) PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. PERPRES ini memberikan Bebas Visa Kunjungan terhadap 30 negara diluar 15 negara yang telah diberikan bebas visa sebelumnya. Dengan demikian, terdapat total 45 negara yang diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. PERPRES ini diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015.
   4) PERPRES No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan. PERPRES ini memberikan Bebas Visa Kunjungan terhadap 75 negara diluar beberapa negara-negara yang telah diberikan bebas visa sebelumnya bagi turis. Total keseluruhan menjadi 92 negara. PERPRES diterbitkan pada tanggal 18 September 2015.
   5) PERPRES No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.PERPRES ini memberikan fasilitas bebas visa terhadap 169 negara diluar negara-negara ASEAN. Jika negara ASEAN dimasukkan maka setidaknya terdapat 179 negara yang diberikan fasilitas Bebas Visa. PERPRES ini diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2016.

b. Secara filosofis, DPR belum mengetahui alasan yang paling fundamental tentang kebijakan pemberian bebas visa tersebut. Hingga saat ini asas resiprokalitas atas

kebijakan tersebut belum ada laporan ke DPR, yaitu: Apakah Negara terakreditasi yang mendapatkan bebas visa tersebut, Indonesia juga mendapatkan fasilitas yang sama? Hal ini yang belum terjawab. Pada aspek keamanan, keberadaan WNA di negara kita hingga saat ini belum terdata dengan baik. Sebagai misal (dalam Kunker Komisi I ke beberapa daerah: misal di Kendari WNA China banyak bekerja dan sudah habis masa izin tinggalnya tetapi masih melakukan aktifitas kerja) ditemukan, banyak WNA yang sudah habis masa tinggalnya, tetapi masih bebas beraktifitas di Indonesia. BIN sudah mendeteksi ini, dimana kedepan akan sangat membahayakan.

c. Perkembangan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan fasilitas Bebas Visa ini sudah pada tahap mengkhawatirkan, bahkan lebih jauh fasilitas Bebas Visa ini banyak disalahgunakan hingga kadaluarsa. Bahkan, karena fasilitas pemeriksaan ini tidak cukup dan tidak dipersiapkan dengan baik serta terencana, maka keberadaan WNA tanpa dokumen semakin banyak.

d. Penyalahgunaan fasilitas bebas visa dan WNA tanpa dokumen dilakukan dalam berbagai macam aktifitas dan kegiatan. Hal ini selain menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga meningkatnya berbagai bentuk kejahatan lain seperti narkotika dan obat terlarang, human trafficking dan sebagainya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kebijakan bebas visa, Indonesia menjadi pasar seks baru di dunia. Kunjungan singkat di Indonesia tidak sedikit yang sudah dimanfaatkan menjadi pasar baru prostitusi.

e. Berikut adalah beberapa aktifitas keberadaan WNA berkaitan dengan kasus penyalahgunaan fasilitas Bebas Visa dan tanpa dokumen lengkap.

1) Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa.
   Indonesia saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata seks. Meski ilakukan secara terselubung, beberapa kali Pemerintah DKI justru menyebut beberapa hotel di DKI Jakarta menjadi tempat wisata seks tersebut. Wanita-wanita PSK tersebut diimpor berasal dari beberapa negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa. Hotel Alexis adalah salah satu hotel yang disebut oleh Pemda DKI sebagai salah satu tempat wisata seks tersebut. Dengan adanya kebijakan Bebas Visa, PSK-PSK WNA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia menggunakan celah bebas visa kunjungan wisata.
2) Kejahatan Narkotika
   Selain destinasi wisata, Indonesia disebut sebagai pasar dan produsen narkotika. Sebagai pasar, hal ini dipengaruhi oleh mobilisasi penduduk dari satu negara ke negara lain sebagai kejahatan transnasional. Kebijakan Bebas Visa telah banyak dimanfaatkan dalam kejahatan narkotika dalam berbagai macam modus. Kejahatan ini juga berkaitan dengan human trafficking.
3) WNA dan TKA Tanpa Dokumen
   Sedangkan keberadaan WNA tanpa dokumen lengkap, terdapat banyak pelanggaran. Beberapa contoh kasus terkait pelanggaran tersebut diantaranya:

6

a) Keberadaan 5 pekerja kasar disekitar Bandara Halim Perdanakusumah yang mengerjakan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Mereka ditangkap TNI AU karena telah memasuki Lanud Halim Perdanakusumah dan tidak memiliki security clearance.
b) Informasi dari Binda Bengkulu: Telah dilakukan deportasi terhadap 97 WNA asal Tiongkok. Informasi dari Binda Sultra, keberadaan WNA bertambah di Sultra, mereka bekerja di pertambangan. Keberadaan mereka sudah menimbulkan kegelisahan warga lokal.
c) Imigrasi Ngurah Rai Bali dibantu pihak kepolisian mengamankan 36 WNA terkait kejahatan siber di sebuah vila di Jalan Bukit Damai, Jimbaran, Kuta Selatan (Sumber: Kompas, 5 Juni 2015)
d) Imigrasi Batam mengamankan 22 WNA di Perum Sukajadi, Kota Batam. Dalam pemeriksaan tidak bisa menunjukkan dokumen kunjungan (Sumber: Antara, 5 Mei 2015).
e) Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 30 WNA dalam kasus kejahatan siber/penipuan online. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham menyatakan WNA tidak memiliki dokumen (Sumber: Tempo, 6 Mei 2015).
f) Polda Metro Jaya mengamankan 29 WNA di kawasan elite Pondok Indah. Mereka diduga kuat melakukan penipuan dengan menggunakan cyber online (Sumber: CNNindonesia. 24 Mei 2015).
g) Polres Cimahi menyerahkan penanganan 45 warga negara asing (WNA) ke Imigrasi Bandung karena tidak memiliki dokumen dan melakukan kejahatan online (Sumber: Republika, 11 Juni 2015).

f. Kebijakan fasilitas bebas visa perlu dilakukan evaluasi. Konsep evaluasi dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Pertama, evaluasi terhadap rencana. Artinya evaluasi ini dilakukan pada saat program belum dijalankan. Kedua, evaluasi terhadap program/kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan bentuk evaluasi yang ketiga adalah evaluasi terhadap program/kegiatan selesai dilakukan. Terkait dengan kebijakan bebas visa dan keberadaan WNA tanpa dokumen lengkap, maka model evaluasi model kedua yang bisa dilakukan. Sebagai tambahan, dalam rapat kerja gabungan antara Komisi I dan III bersama Menkopohukam dan menteri-menteri terkait, Menkopolhukam menyatakan bahwa evaluasi terhadap kebijakan tersebut baru bisa dilakukan 1 tahun. Karena kebijakan ini telah dilaksanakan selama 1 tahun, maka sudah saatnya perlu dilakukan evaluasi.
g. Oleh karena itu, wacana untuk menambah jumlah negara bebas visa harus berlandaskan hukum dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara, memperhatikan asas *selective policy* (asas manfaat) di mana hanya warga negara asing yang memberi manfaat kepada Indonesia yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dan juga penerapan asas timbal-balik.

7

h. Pertimbangan kedaulatan, asas manfaat, dan asas resiprokal menjadi sangat penting karena penambahan negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia dapat meningkatkan jumlah pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pendatang yang masuk menggunakan visa on arrival bekerja di Indonesia tanpa membayar pajak dan kewajiban lain yang diisyaratkan Kementerian Tenaga Kerja. Pelanggaran terbanyak mencapai 3.000 pelanggaran per tahun dilakukan oleh pendatang dari Tiongkok. Bentuk pelanggaran yang paling sering adalah *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, dan perdagangan manusia.

i. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan bebas visa harus segera ditetapkan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman bagi wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia. Kesalahpahaman ini pernah terjadi ketika warga negara asing dari negara yang diduga termasuk dari 5 (lima) negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa, tidak dapat menerima perlakuan petugas di bandara. Mereka tetap diberlakukan ketentuan untuk memiliki visa agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Mereka merasa bahwa dirinya adalah warga negara dari negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa kunjungan singkat yang mulai berlaku pada bulan Januari 2015. Padahal hingga 1 April 2015, ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar pemberian bebas visa kepada warga negara asing adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 yang membebaskan warga negara dari 15 (lima belas) negara dari ketentuan untuk memiliki visa guna memasuki wilayah Indonesia. Di luar warga negara dari negara-negara yang ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tersebut, tetap diwajibkan untuk memiliki visa guna masuk ke wilayah Indonesia.

j. Kedua, isu koordinasi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang masuk dalam daftar bebas visa memenuhi asas manfaat dan asas resiprokal. Kedua asas ini menitikberatkan bahwa pemberian bebas visa akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Negara-negara yang dipilih juga sebaiknya adalah negara yang merupakan asal wisatawan mancanegara yang dominan datang ke Indonesia. Saat ini, rencana penambahan 30 negara belum diikuti dengan perjanjian resiprokal. Koordinasi berikutnya diperlukan dalam program daya tarik wisata. Koordinasi ini diperlukan untuk menyiapkan tempat tujuan wisata dan ragam produk pariwisata, sehingga yang berkunjung akan tinggal lebih lama dan menghasilkan lebih banyak devisa. Kesiapan tujuan wisata termasuk di dalamnya kesiapan dari segi pelayanan dan SDM sampai infrastruktur. Termasuk didalamnya adalah bandara atau pelabuhan, konektivitas transportasi, termasuk penerbangan langsung, prasarana, dan sarana pariwisata. Sementara dari sisi pelayanan antara lain pelayanan di bandara dan imigrasi yang ramah.

k. Ketiga, kesiapan dari sisi keamanan juga perlu diperhatikan. Pihak imigrasi harus memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk utama ke Indonesia. Pemberian bebas visa harus diikuti peningkatan pengamanan dan pemantauan. Pemberian fasilitas bebas

8

visa hanya diberlakukan di lima Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Internasional Kualanamu (Medan), Bandara Internasional Hang Nadim (Batam), Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Internasional Juanda (Surabaya). Keempat, sosialisasi bebas visa. Sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik itu di tingkat aparat, imigrasi, kedutaan di luar negeri, dan travel agent paham. Sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat daerah agar daerah siap dalam penyusunan program promosi atraksi wisata. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di luar negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), sehingga bisa dihindari kesalahpahaman wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia. Materi sosialisasi juga harus memuat informasi terakhir negara-negara yang telah melakukan perjanjian resiprokal.

6. **Ancaman Separatisme Papua**
   a. Ramainya pemberitaan Papua masuk dalam daftar pembahasan di sidang PBB beredar dengan cepat di kalangan masyarakat Papua, seolah-olah Papua akan merdeka dalam waktu yang singkat. Namun berita tersebut diduga hanya isu yang sengaja disebarkan oleh sekelompok orang yang terus menyuarakan Papua merdeka dengan harapan jika masyarakat terhasut isu tersebut akan makin besar dukungan masyarakat Papua terhadap kelompok tersebut. Tingginya kesadaran dan makin cerdasnya pemikiran masyarakat Papua, isu tersebut tidak mampu lagi melemahkan semangat membangun Papua dalam kerangkan NKRI.
   b. Namun kelompok separatis yang masih intens menyuarakan pemisahan diri dari NKRI adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), karena memiliki jaringan di luar negeri. Sejumlah elemen pendukung OPM aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung agenda United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar diterima sebagai anggota MSG pada KTT Melanesia Spearhead Group (MSG).

7. **Potensi Fragile Nation terkait Kasus Penistaan Agama**
   a. Kasus dugaan penistaan agama yang tengah berproses di pengadilan tidak serta merta menghentikan perseteruan sengit di antara kelompok masyarakat. I Perseteruan ini bukan hanya meluas di arena dunia maya, namun juga telah merambah kepada rasa distrust masyarkat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan ini. Apabila tidak disikapi dengan cepat dan serius oleh para pemimpin negeri maka potensi Indonesia menjadi bangsa yang berpecah (*fragile nation*) bukan main-main.
   b. Sebagai pengawal integrasi bangsa dan NKRI, TNI pernah menyampaikan penilainnya terkait kasus dugaan penistaan agama sebagai salah satu agenda proxy war yang dilancarkan "pihak luar" untuk menguasai Indonesia. Penilaian TNI ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mengantisipasi agar menjadi *awareness* seluruh komponen bangsa sehingga tidak terjebak dalam skenario memecah belah persatuan Indonesia.

9

9. Bahan Rapat kerja MENHAN RI dengan Komisi 1 DPR RI. Kamis 26 Januari 2017.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
Kamis, 26 Januari 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati,

- Para Anggota Komisi I DPR RI,
- Menteri Luar Negeri,
- Panglima TNI,
- Kepala BIN
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat
- Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., dan salam sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Semangat Perdamaian dan Persahabatan senantiasa menjadi landasan Pemerintah Indonesia didalam menjalin hubungan Kerjasama Pertahanan dengan negara Sahabat. Landasan hukum yang mendasari semangat ini adalah:

a. **PEMBUKAAN UUD 45** yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" dan

b. **Semangat KTT Non Blok 1955,** yaitu sebagai berikut.

1) Mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia dan hidup bergampingan secara damai.
2) Menyelesaikan persengketaan antarbangsa secara damai.
3) Mengusahakan tercapainya perlucutan senjata secara menyeluruh, serta

c. Tujuan **politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif**, diantaranya:

1) Meningkatkan perdamaian nasional, karena hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
2) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sejalan dengan itu kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait penghentian sementara kerjasama pertahanan RI – Australia, diantaranya dugaan adanya bahan pengajaran yang mendiskreditkan TNI/Indonesia pada salah satu program kerjasama antara TNI AD dan AD Australia.

Hal ini memperlihatkan adanya kelalaian dalam memberikan materi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terkait dengan peristiwa ini, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dan TNI tidak terprovokasi dan tetap mengupayakan solusi damai terkait penangguhan kerjasama militer kedua negara. Pada dasarnya, insiden "bahan ajaran" tidak terjadi pada tingkat tinggi atau level kebijakan, sehingga harus disikapi dengan bijaksana tanpa harus merusak hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sebagai Respon Atas Insiden tersebut, Menhan Australia telah mengirim Surat Penyesalan (Tanggal 5 Januari 2017) dan menelpon langsung Menhan RI pada tanggal yang sama dengan menyampaikan beberapa hal sbb :

a. Menyesali terjadinya Insiden tersebut dan insiden tersebut.

b. Menghentikan sementara pelatihan dan pendidikan Bahasa di Sekolah Bahasa dan **Komandan Sekolah beserta perangkat staf di sekolah Bahasa tersebut sudah di skorsing sementara.**

c. Penyelidikan terhadap Kasus ini sudah memasuki Tahap Akhir dan Oknum Perwira Pertama Australia yang terlibat telah diberikan **sanksi administrasi yang tegas**.

d. Mengundang Panglima TNI untuk bertemu dengan Panglima ADF sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini.

e. Australia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan kerja sama yang kuat dan produktif dengan Indonesia.

f. Tetap menjaga sikap saling percaya dan sikap Persahabatan yang tulus sebagai sahabat.

g. Menhan Australia, memohon agar kejadian ini jangan sampai meluas dan menggangu hubungan baik antara Indonesia dan Australia khususnya di bidang pertahanan.

h. Menhan RI dan Australia berjanji akan lebih mengarahkan staf dan seluruh jajaran kedua Angkatan Bersenjata untuk lebih bijak, hati-hati dan saling menghargai eksistensi masing-masing, serta jangan masuk dalam wacana dan isu-isu sensitif.

i. Menhan Australia sangat menanti kunjungan Menhan RI ke Australia untuk berbicara lebih terbuka dan konfrehensif tentang kerjasama pertahanan dan dapat meninjau berbagai Failitas Militer Australia.

j. Menhan RI berjanji untuk menghangatkan kembali hubungan Pertahanan dengan memenuhi undangan Menhan Australia pada **medio Februari 2017**

3. **Kesimpulan :**

   a. **Hubungan RI-Australia mengalami dinamika pasang surut, sehingga memerlukan proses pembangunan dan penguatan rasa saling percaya untuk memperkuat hubungan kedua negara**. Komunikasi positif diantara pejabat kedua negara perlu dipertahankan.

   b. **Pemerintah Australia juga telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalin hubungan positif dengan Indonesia** melalui pengiriman "surat permintaan maaf" langsung dari Australian Chief of Defence Force (ADF) kepada Panglima TNI serta permintaan kunjungan ke Indonesia untuk secara langsung menyampaikan permintaan maaf tersebut.

   c. **Kita sadari bersama bahwa dalam hubungan politik antara negara sering terjadi hubungan pasang surut**, untuk itu marilah kita bersama bahu membahu membangun Hubungan Kerjasama Pertahanan yang produktif dan saling menguntungkan demi terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini juga, sesuai dengan materi rapat kami akan menyampaikan tentang isu Separatis OPM, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Januari 2017, di KJRI Melbourne, Australia, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora oleh dua orang yang terindikasi sebagai warga setempat yang merupakan simpatisan OPM.

2. Pengibaran bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne dilakukan oleh simpatisan FWP ditengah memanasnya hubungan Indonesia dan Australia pasca keputusan penangguhan kerja sama militer TNI dan ADF.
3. Pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut disinyalir sebagai dampak dari kegagalan *United Liberation Movement For West Papua* (ULMWP) untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada forum *Senior Official Meeting* (SOM) dan *Foreign Ministers Meeting* (FMM) MSG yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Desember 2016 di Port Vila.
4. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu perlu menuntut komitmen Australia memberikan penegakan hukum bagi pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, dan sekaligus meningkatkan sistem keamanan di KBRI dan KJRI Australia.
5. Perlu adanya peningkatan pemantauan oleh aparat intelijen terkait seberapa luas pengaruh aksi-aksi simpatisan *Free West Papua* (FWP) di kalangan kaum muda di Australia.
6. Kami menghimbau agar Indonesia tidak terprovokasi oleh kejadian pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dalam merumuskan hal terbaik terkait dukungan kepada Kemhan/TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

===== 0 =====

10. Bahan rapat Pencapaian Program Kerja 2016 Komisi Informasi pusat RI. 30 Januari 2017



Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

PENCAPAIAN PROGRAM KERJA 2016

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan pada :
Rapat Dengar Pendapat DPR RI
30 Januari 2017

Gedung PPI Lantai 5
Jl Abdul Muis No 8 Jakarta Pusat

@KIPusat

BUKA

AGENDA RDP KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan-Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
3. Realisasi Anggaran Komisi Informasi Pusat T.A. 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk T.A. 2016

Catatan : untuk hasil pemeriksaan BPK, hingga saat ini belum pernah ada laporan BPK yang masuk ke KIP. Demikian juga telah di *cross check* ke Setjen KOMINFO yang menyatakan juga tidak ada hasil pemeriksaan BPK terhadap KIP

Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlit igasi. (Pasal 23 UU KIP)

VISI DAN MISI

VISI

"Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif".

MISI

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NAWACITA JOKOWI-JK

Dalam hal kedaulatan di bidang politik poin ke-5 huruf a sampai e di Visi Misinya, Jokowi-JK menyatakan secara tegas bahwa pemerintahannya akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dalam kebijakan informasi dan komunikasi publik menjadi prioritas utama:

1. Menjalankan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kineria serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
5. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses

PROGRAM PRIORITAS

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP
3. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

1. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (a)

Permohonan Penyelesaian Sengketa 2016

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 target Penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2016 sebesar 60%



Jumlah Permohonan = 64

- 10 Register Dalam Proses
- 54 Register Telah Diselesaikan

Penyelesaian Sengketa Informasi 2010 - 2016

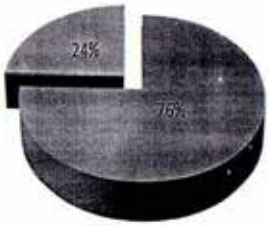

- 2684 Jumlah Permohonan Sengketa
- 870 Jumlah Penyelesian Sengketa

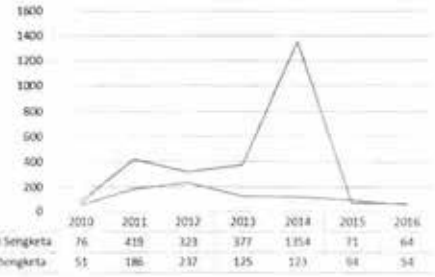

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI... (b)

Karakteristik Sengketa Informasi Publik

Karakteristik	2010-2013	2014-2016
Pemohon	Sengketa diajukan oleh individu yang sama, bersifat uji akses	Sengketa diajukan oleh individu dan/atau Badan Hukum/Perkumpulan memiliki "Nilai Terukur" yang bersifat untuk kepentingan proses peradilan lainnya (Pembuktian/Novum), kajian ilmiah.
Informasi yang disengketakan	Mayoritas Dokumen Anggaran (DIPA,RAB,Realisasi Anggaran dan sejenis)	Variatif : 1. Pertanahan 2. Kehutanan/Lingkungan Hidup/SDA 3. Keputusan Pejabat 4. Kepegawaian 5. DIPA, RAB dan sejenis

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP

PROSENTASE TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK

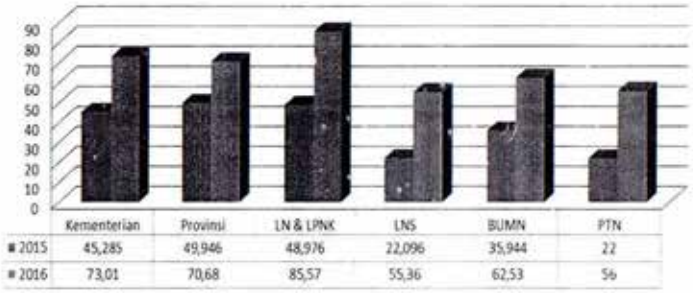

	Kementerian	Provinsi	LN & LPNK	LNS	BUMN	PTN
2015	45,285	49,946	48,976	22,096	35,944	22
2016	73,01	70,68	85,57	55,36	62,53	56

Partisipasi Badan Publik



N=397

Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan oleh KI Pusat, Tingkat kepatuhan BP terhadap UU KIP setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Rata-rata tingkat kepatuhan BP masuk kualifikasi **cukup informatif**

3. Inisiasi Pembentukan KI Provinsi

29 KI Provinsi Telah Terbentuk (85%)

No	Provinsi	Inisiasi	Keterangan
1	Sulawesi Barat	Maret 2016	Telah terbentuk Mei 2016
2	Sulawesi Tenggara	Juni 2016	Tahap Fit & Proper Test
3	Kalimantan Utara	April 2016	Proses Pansel
4	Maluku Utara	Mei 2016	Belum ada pembentukan pansel
5	Papua Barat	April 2016	Tahap Fit & Proper Test
6	Nusa Tenggara Timur	November 2016	Belum ada pembentukan pansel



○ KI Provinsi yang telah mengalami periodisasi
▽ KI Provinsi yang telah terbentuk
■ KI Provinsi yang baru terbentuk (2016)

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA 2016

Program Prioritas	Kendala
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Berdasarkan target tahun 2016 prosentase penyelesaian sengketa telah terpenuhi. Namun jika diprosentasikan secara keseluruhan dari tahun 2010-2016, maka prosentasi penyelesaian sengketa lebih kecil dari jumlah permohonan. Hal ini dikarenakan adanya permohonan dengan jumlah besar atas nama satu pemohon.
2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP	Anggaran yang belum mendukung secara optimal.
3. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi	5 Provinsi yang belum membentuk KI Prov sudah dilakukan inisiasi pada tahun 2016. 3 diantaranya sedang berjalan proses pembentukan. Sedangkan Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara belum melakukan proses pembentukan. Kendalanya terkait dengan pembentukan sepenuhnya menjadi political will pemerintahan daerah.

Komisi informasi pusat republik indonesia

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2016

A. Laporan Kinerja Program

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKAKL/DIPA) Tahun Anggaran 2017	1 dokumen	1 dokumen
3	Tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersusunnya Laporan Tahunan 2016	1 dokumen	1 dokumen
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen
6	Tersusunnya Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen
7	Tersusunnya Laporan Administrasi Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1 dokumen	1 dokumen
8	Terlaksananya Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran Sehari-hari	1 tahun	1 tahun
9	Terlaksananya Dukungan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat	100%	100%

Komisi informasi pusat republik indonesia

B. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	3.545.440.000,-	3.392.151.044,-	95,68
52	Belanja Barang	18.174.799.000,-	12.830.541.900,-	70,60
53	Belanja Modal	103.000.000,-	79.228.941,-	76,92
Jumlah		21.823.239.000,-	16.301.921.885,-	74,70

Catatan :
1) **Pagu awal sebesar Rp. 21.698.499.000,-**
2) **Kucuran Dana Setjen Kominfo dalam rangka membiayai gaji ke-13 dan THR Komisioner sebesar Rp. 124.740.000,-**
3) **Pemblokiran (Self Blocking) sebesar Rp. 2.983.300.000,-**
4) **Bila memperhitungkan Self Blocking, maka realisasi anggaran 87,11%**
5) **Realisasi pada Tahun 2015 mencapai 79,07%**



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Anggaran dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Penyerapan	%
2013	Rp. 13.981.623.000	Rp. 12.370.010.626	88,47
2014	Rp. 14.366.708.000	Rp. 11.841.961.972	82,43
2015	Rp. 21.698.499.000	Rp. 17.157.687.234	79,07
2016	Rp. 21.823.239.000	Rp. 16.301.921.885	74,70

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN KOMISI INFORMASI PUSAT 2016

Dari Anggaran 2011-2016. PAGU Anggaran Program Prioritas lebih kecil dari Anggaran Dukungan Administrasi



ANGGARAN KOMISI INFORMASI PUSAT 2011-2015

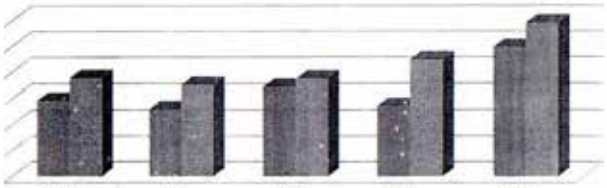

	2011	2012	2013	2014	2015
Anggaran Program Prioritas	5.857.150.000	5.201.455.000	6.864.932.000	5.431.670.000	9.898.557.000
Anggaran Layanan Dukungan Administrasi	7.559.550.000	7.026.920.000	7.501.768.000	8.935.030.000	11.799.942.000

RENCANA PROGRAM KEGIATAN KIP TAHUN ANGGARAN 2017

[redacted]

Pagu : RP. 18.394.573.000

PAGU ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT 2017

Anggaran Program Prioritas: Rp 6.154.812.000 Anggaran Layanan Dukungan Administrasi: Rp 12.320.741.000

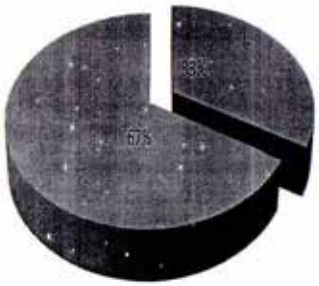

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

PAGU ANGGARAN DAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Rp 18.394.573.000

A.Program Prioritas

I. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **Rp 1.956.397.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik	Rp 592.320.000
2	Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	Rp 818.171.000
3	Kajian Pengecualian Informasi tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Kekayaan Alam dan Rahasia Pribadi	Rp 101.480.000
4	Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi	Rp 100.170.000
5	Review Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 344.256.000

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

II. Layanan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik **Rp 2.702.830.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Rp 533.975.000
2	Rakernis dan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia	Rp 949.275.000
3	Penyusunan Instrumen Index Keterbukaan Informasi Publik	Rp 245.056.000
4	Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kualitas PPID	Rp 271.624.000
5	Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Informasi periode 2013 - 2017	Rp 200.000.000
6	Bimtek Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Rp. 251.950.000
7	Rapat Pimpinan, Rapat Bidang KI se-Indonesia	Rp. 250.950.000

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

III. Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik **Rp 1.495.585.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Diseminasi dan Pelatihan Hak Konstitusi tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagi Civitas Akademika, LSM/Ormas, Parpol, BUMN	Rp 561.460.000
2	Dialog Interaktif di TV dan Radio tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 450.000.000
3	Diskusi Publik dan Festival Keterbukaan Informasi Publik	Rp 358.740.000
4	Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 125.385.000



B.Program Pendukung

I. Layanan Dukungan Administrasi Komisi Informasi Pusat — Rp 1.364.302.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat	Rp 251.756.000
2	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2018	Rp 277.548.000
3	Pembinaan, Pengembangan, dan *Assesment* Pegawai KI Pusat	Rp 352.240.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi	Rp 127.470.000
5	Layanan Informasi PPID	Rp 99.758.000
6	Penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021	Rp 255.530.000

II. Layanan Internal (Overhead) — Rp 248.800.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perangkat Pengolah Data	Rp 141.800.000
2	Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran	Rp 107.000.000

III. Layanan Perkantoran — Rp 10.707.639.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 3.408.501.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 7.299.138.000

ISU AKTUAL KOMISI INFORMASI

Isu	Urgensi	Renaksi
Indeks Keterbukaan Informasi Indonesia (IKI Indonesia)	Mendorong pencegahan Korupsi, Pungli	Penyusunan Instrumen Pegukuran Indeks Keterbukaan Informasi Indonesia
KIP sebagai instrumen utama Indonesia bebas HOAX	Menangkal informasi HOAX yang dapat berdampak bagi ketahanan negara	Peningkatan kualitas PPID Badan Publik dengan sertifikasi
KI Prov,Kab/Kota dalam sistem pemerintahan RI (struktur organisasi, anggaran, nomenklatur)	UU 14 Tahun 2008 bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah & PP 18/2016	Usulan Revisi UU 14 Tahun 2008

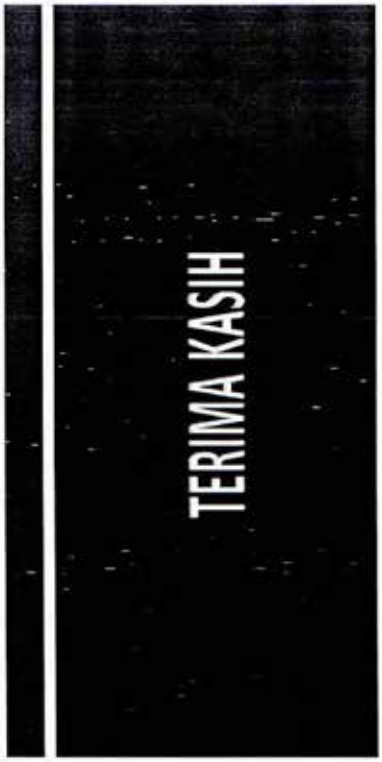
TERIMA KASIH

11. Bahan Rapat dengar pendapat Dewan PERS Jakarta. 31 Januari 2017





ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Dewan Pers mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.267.400.000,- Kemudian dengan kebijakan Perintah dilakukan penghematan sebesar Rp 1.483.300.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp 19.784.100.000,-

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.800.129.922,- (84,9%) dengan rincian per belanja sebagai berikut :

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN TA 2016 DAN REALISASI PER BELANJA S/D 31 DESEMBER 2016

NO	JENIS BELANJA	TOTAL		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3,833,147,000	2,819,969,816	73.57%
2	Belanja Barang	15,714,953,000	13,947,160,106	88.75%
3	Belanja Modal	236,000,000	33,000,000	13.98%
	TOTAL	19,784,100,000	16,800,129,922	84.92%

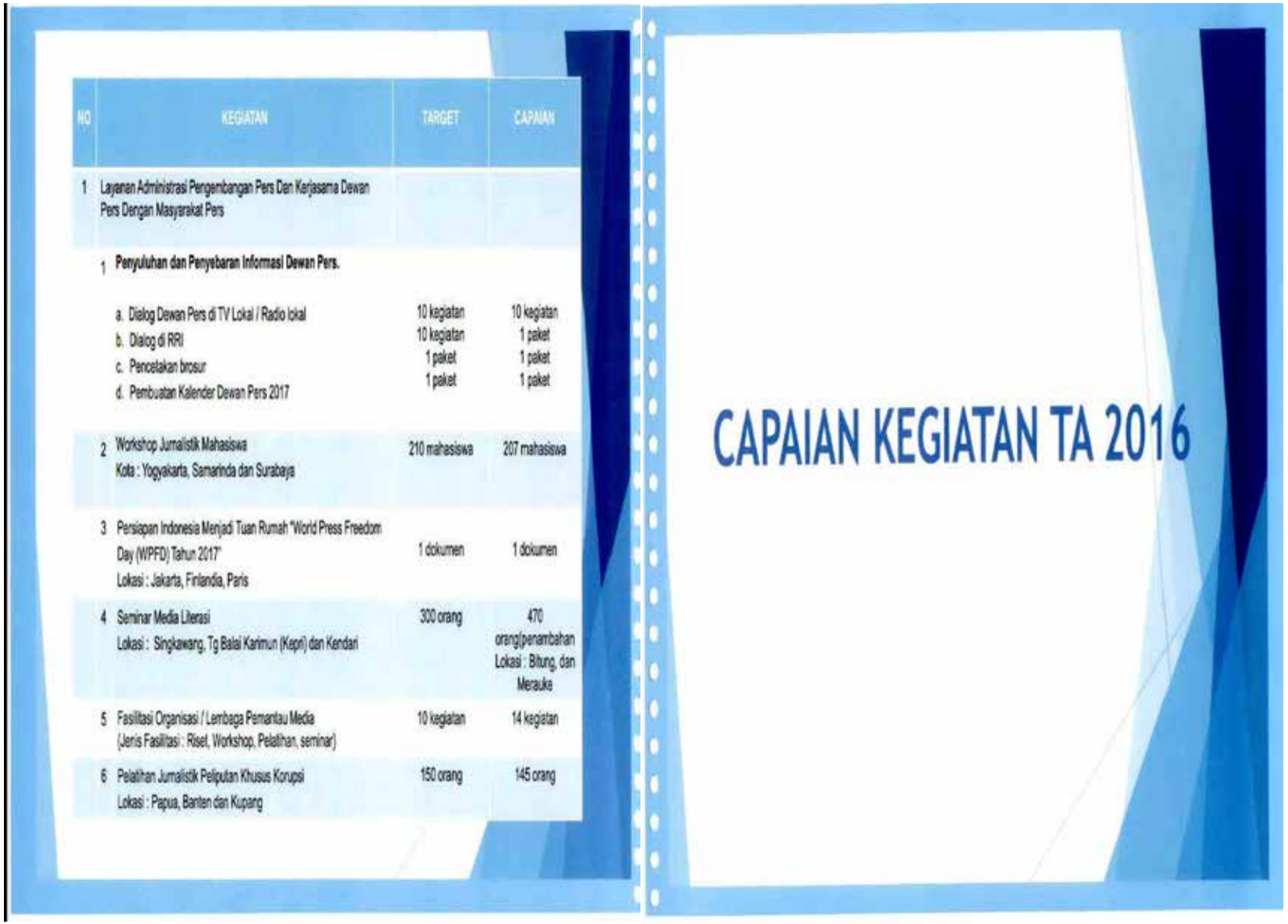

CAPAIAN KEGIATAN TA 2016

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
1	Layanan Administrasi Pengembangan Pers Dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat Pers		
	1 **Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Dewan Pers.**		
	a. Dialog Dewan Pers di TV Lokal / Radio lokal	10 kegiatan	10 kegiatan
	b. Dialog di RRI	10 kegiatan	1 paket
	c. Pencetakan brosur	1 paket	1 paket
	d. Pembuatan Kalender Dewan Pers 2017	1 paket	1 paket
	2 Workshop Jurnalistik Mahasiswa Kota : Yogyakarta, Samarinda dan Surabaya	210 mahasiswa	207 mahasiswa
	3 Persiapan Indonesia Menjadi Tuan Rumah "World Press Freedom Day (WPFD) Tahun 2017" Lokasi : Jakarta, Finlandia, Paris	1 dokumen	1 dokumen
	4 Seminar Media Literasi Lokasi : Singkawang, Tg Balai Karimun (Kepri) dan Kendari	300 orang	470 orang(penambahan Lokasi : Bitung, dan Merauke
	5 Fasilitasi Organisasi / Lembaga Pemantau Media (Jenis Fasilitasi : Riset, Workshop, Pelatihan, seminar)	10 kegiatan	14 kegiatan
	6 Pelatihan Jurnalistik Peliputan Khusus Korupsi Lokasi : Papua, Banten dan Kupang	150 orang	145 orang

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
7	Pelatihan Jurnalistik dan Etika Pers Untuk Televisi Lokal (Kerjasama Dewan Pers dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Lokasi : Pekanbaru, Solo, Bandung, Denpasar	120 orang	145 orang
8	Seminar/Diskusi tentang Pers :	10 kegiatan	13 kegiatan
9	Riset/Penelitian Masalah Pers :	2 riset	1 riset Strateg Perusahaan Media terhadap Pekembangan Teknologi Digital oleh UMN
10	Pendataan Pers Nasional Tahun 2016 dan Ratifikasi Perusahaan Pers	2000 perusahaan pers	2145 perusahaan (media cetak dan siber)
11	Penerbitan dan Pembudaian Buku-buku Literatur tentang Pers	3 judul buku	1 judul Pers di Tenk Marahari
12	2016 Global Forum Media Development	400 wartawan DN dan LN	400 wartawan DN dan LN
13	Pelatihan Penempuan Jurnalis (materi: Liputan Konflik dan Bencana) di Kota : Malang dan Padang	100 orang	100 orang

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
14	Pelatihan Jurnalistik Perlputan Khusus Anak Kota : Bandung, Banjarmasin dan Batam	150 wartawan	150 wartawan
15	Penerbitan Buletin Etika dan Penerbitan Jurnal Dewan Pers	12 edisi 4 jurnal	12 edisi 2 jurnal
16	Operasional Pengelola Website Dewan Pers	12 bulan	12 bulan
17	Monitoring Informasi tentang Pers di Media Cetak	12 bulan	12 bulan
2	Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pers Dan Layanan Saksi Ahli Pers	Terselesaikannya 90% pengaduan	92% pengaduan terselesaikan
1	- Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Daerah - Pelayanan Keterangan Ahli ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan - Tim Pencari Fakta atas Kasus Pers		
2	Pemberlakuan 7 Pokja Dewan Pers		
3	Pemberlakuan 3 Tim Kajian		

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

HASIL YANG DICAPAI PADA TAHUN 2016

- Kegiatan survey Indeks Kemerdekaan Pers pada tahun 2016 dilaksanakan sesuai taget di 24 provinsi. Hasil survey menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi agak bebas ; baik pada bidang hukum, politik dan ekonomi dengan skor masing-masing 61.33, 65.65 dan 61.87
- Penyelenggaraan kegiatan Jakarta World Forum for Media Development yang diselenggarakan pada tgl 19 - 21 September 2016 di Universitas Multimedia Nusantara, BSD Tangerang terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 400 wartawan baik dari dalam maupun luar negeri
- Kasus pengaduan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 530 kasus, dapat terselesaikan sebanyak 489 kasus (92%) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 90% penyelesaian kasus.

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
3	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Survey dilaksanakan di 24 provinsi dan menghasilkan 1 dokumen Indeks Kemerdekaan Pers	Survey terlaksana di 24 provinsi dan menghasilkan 1 dokumen Indeks Kemerdekaan Pers
4	Dukungan Administrasi Non Operasional Lainnya	12 bulan	12 bulan
1	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Kegiatan Dewan Pers		
2	Penyusunan Anggaran Kegiatan (Dewan Pers)		
3	Rapat-Rapat dan Koordinasi Pimpinan dengan Lembaga Terkait		
4	Evaluasi dan Laporan Keuangan dan Kegiatan Semesteran Dewan Pers		
5	Penyelenggaraan Perpustakaan /Kearsipan/Dokumentasi		
5	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan
1	Pembayaran Gaji dan tunjangan		
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		
6	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	2 paket	1 paket

Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang masuk ke Dewan Pers Tahun 2012 - 2016
600
500
400
300
200
100
0
470
454
16
559
542
8
555
523
32
397
356
41
530
489
41
2012
2013
2014
2015
2016
Pengaduan Masuk
Pengaduan Terselesaikan
Pengaduan yang Belum Terselesaikan

RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
PAGU INDIKATIF TAHUN 2017
Rp. 35.430.928.000,-

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)	TARGET
1	**Layanan Administrasi Pengembangan Pers Dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat Pers**	**1.500.000.000**	Wartawan dan masyarakat
1	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Media Massa melalui Media Elektronik dan Media Cetak		
2	Pelatihan T.o.T Calon Penguji UKW		
3	Fasilitasi Organisasi Pers dan Lembaga Pemantau Media (Riset, Pelatihan, Diskusi, Seminar)		
4	Seminar/Diskusi Tentang Pers		
5	Riset / Penelitian Masalah Pers		
6	Pendataan Penerbitan Pers Nasional Tahun 2017 dan Ratifikasi		
7	Pembuatan Buku Literatur tentang Pers		
8	Penerbitan Buletin Etika dan Jurnal Dewan Pers		
9	Operasional Pengelolaan Website Dewan Pers		
10	Monitoring Informasi tentang Pers di Media Cetak		

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)	TARGET
2	**Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pers Dan Layanan Saksi Ahli Pers**	**1.500.000.000**	90% pengaduan terselesaikan
1	- Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, - Pelayanan Keterangan Saksi Ahli ke Pengadilan - Tim Pencari Fakta atas Kasus Pers		
2	Pembentukan 7 Pokja Dewan Pers		
3	Pembentukan 3 Tim Kajian		
3	**Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers**	**5.000.000.000**	Survey di 30 provinsi dan menghasilkan dokumen IKP
4	**Pelaksanaan World Press Freedom Day**	**18.647.940.000**	Dihadiri oleh +/- 800 peserta DN dan LN dan menghasilkan dokumen rekomendasi bidang pers

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)	TARGET
5	**Dukungan Administrasi Non Operasional Lainnya**	**1.147.200.000**	12 bulan dukungan administrasi
	1 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Kegiatan Dewan Pers		
	2 Penyusunan Anggaran Kegiatan (Dewan Pers)		
	3 Rapat-Rapat dan Koordinasi Pimpinan dengan Lembaga Terkait		
	4 Evaluasi dan Laporan Keuangan dan Kegiatan Semesteran Dewan Pers		
	5 Penyelenggaraan Perpustakaan /Kearsipan/Dokumentasi		
6	**Layanan Perkantoran**	**6.882.200.000**	12 bulan layanan perkantoran
	1 Pembayaran Gaji dan tunjangan	3.787.554.000	
	2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3.778.218.000	
7	**Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi**	**70.000.000**	

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK RI

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

- Terdapat transaksi jurnal manual untuk mengeliminasi Persediaan yang belum diregister pada Aplikasi Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Accrual (SAIBA). Temuan ini telah ditindaklanjuti dengan memberikan penjelasan beserta dokumen pendukung atas jurnal terkait.

TERIMA KASIH

12. Bahan masukan RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENHAN dan PANGLIMA TNI. Senin 6 Februari 2017

BAHAN MASUKAN
RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENHAN DAN PANGLIMA TNI
SENIN, 6 FEBRUARI 2017
(Masukan Tenaga Ahli Komisi I)

1. EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN KEMHAN/TNI TA. 2016

Anggaran Kemhan/TNI TA. 2016

Anggaran Kemhan/TNI T.A. 2016 menjadi sebesar Rp. **102.991.607.640.000,-**

Catatan Penting dalam Rapat Kerja tersebut adalah:

1) Agar tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp. 750 Miliar tersebut dialokasikan untuk anggaran Rumah Sakit TNI.
2) Agar anggaran tambahan mendesak untuk Satelit KEMHAN/TNI sebesar Rp. 1.327.450.000.000,- (*satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) akan dilakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya, sehingga anggaran tersebut dialokasikan untuk penguatan sistem pertahanan pada prioritas utama.

Evaluasi Program/Kegiatan TA. 2016

Berkaitan dengan evaluasi program dan kegiatan Kemhan/TNI TA. 2016 ada beberapa permasalahan yang masih perlu dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk proyeksi TA. 2017, yakni antara lain:

1) Permasalahan Kelayakan Operasional Alutsista TNI

Dalam kurun waktu setahun terkahir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan dari luar negeri. Belum jelas memang penyebab kecelakaan. Namun patut disayangkan prajurit TNI harus gugur sia-sia hanya karena faktor alutsista yang diawakinya. Selama ini memang belum ada laporan secara rinci jumlah alutsista kondisi kritis yang harus memasuki masa pensiun (*grounded*).

Dalam kurun waktu 2016 ini tercatat terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

dari luar negeri. Berikut adalah pesawat milik TNI AU yang mengalami kecelakaan pada tahun 2016 ini yakni sbb:

1. Tanggal 18 Desember 2016: kecelakaan pesawat Hercules C-130 di Wamena, Papua
2. Tanggal 8 Juli 2016 : kecelakaan helikopter jenis Bell 205 A-1 milik TNI-AD yang jatuh di Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, .
3. Tanggal 10 Februari 2016: kecelakaan pesawat Super Tucano milik TNI-AU jatuh di Malang, Jawa Timur.
4. Tanggal 20 Maret 2016, helikopter Bell 412 milik TNI-AD jatuh di Poso, Sulawesi Tengah.
5. Tanggal 20 Desember 2015: kecelakaan pesawat tempur T-50i Golden Eagle milik TNI AU di Yogyakarta.

Catatan:

a. Ada permasalahan besar yang harus direfleksikan oleh institusi TNI dalam melakukan modernisasi alutsista. Masalah tersebut adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan alutsista dari luar negeri. Ketergantungan ini sangatlah membahayakan. Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnansi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia. Embargo tersebut berdampak sangat luas dalam kinerja TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI karena sebagian besar alusista yang dipergunakan merupakan produk dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Ketergantungan terhadap pasar luar negeri ini ibaratkan sebuah lingkaran setan bagi alutsista Indonesia, bisa dibayangkan rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 30 tahun sehingga mau tidak mau harus bergantung pada komponen luar negeri. Oleh karenanya, pada TA. 2017 Kemhan/TNI perlu memastikan kalayakan alutsista yang akan dibeli dan jaminan akan kelengkapan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang utuh.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 memang memberikan peluang untuk pengadaan alutsista dari luar negeri apabila industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar dalam melakanakan peremajaan melibatkan industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia agar dilibatkan scr optimal sehingga peremajaan tersebut dijamin kelayakan operasinya oleh PT. DI.

c. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga memiliki peran untuk memberikan semacam jaminan atas kelayakan sebuah alutsista. Peran KKIP dalam mengawasi kelayakan kontrak setiap alustista TNI menjadi tanggung jawab yang melekat apakah alutsista yang akan dibeli telah sesuai secara spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional TNI.

2) Kasus Korupsi dalam Pengadaan Alutsista TNI

Permasalahan yang juga muncul pada TA. 2016 yakni kasus korupsi dalam pengadaan alutsista TNI. Sebagaimana diketahui telah dijatuhi vonis hukuman Pengadilan Militer Tinggi TNI terhadap seorang jenderal Bintang Satu terkait kasus korupsi alutsista jet tempur F-16 tahun 2010-2014 disatu sisi patut diapresiasi sebagai bukti keseriusan TNI membersihkan institusinya dari praktik korupsi oknum TNI. Namun demikian, disisi lain mengemukakan beberapa permasalahan pengadaan Alutsista di Indonesia. ICW mengkritisi bahwa pengadaan Alutsista berpotensi menciptakan perbuatan korupsi. Titik-titik peluang tindakan korupsi itu diantaranya muncul melalui penetapan produsen tunggal, skema kredit ekspor, ketiadaan transparansi anggaran pertahanan/proyek pengadaan, ketidakoptimalan keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, dan minimnya alokasi anggaran dan dukungan riset.

Catatan:

a. Pengadaan Alutsista memerlukan pengawasan. Komisi I perlu mengetahui sistem dan prosedur pengadaan Alutsista TNI beserta rencana kebutuhan Alutsista secara berkelanjutan dan terpadu. Pengawasan DPR dalam pengadaan Alutsista TNI sangat diperlukan mengingat potensi peluang korupsi paling rentan dalam pengadaan Alutsista justru berawal dari ketidaktransparanan rencana pengadaan, yang sering tidak mencerminkan secara riil kebutuhan militer.
b. Pengawasan terhadap pengadaan alutsista TNI di setiap tahun APBN sesuai fungsi budgetting sebenarnya telah dilakukan. Namun setelah MK mengabulkan judicial review terhadap fungsi DPR dalam pengawasan APBN, maka DPR/Komisi kesulitan untuk mendalami Satuan 3 terhadap RKA-KL Kemhan/TNI.
c. Diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan alutsista yang selama ini berlaku. Kemhan/TNI perlu menjelaskan mekanisme yang berlaku dalam pengadaan alutsista TNI, khususnya alutsista yag berasal dari luar negeri. Semaksimal mungkin perlu didorong agar pengadaan dari luar negeri tersebut dilakukan secara G to G sehingga meminimalisir peran broker.
d. Vonis terhadap oknum TNI yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan, sebagaimana mekanisme yang berlaku di internal TNI bagi prajurit yang melanggar hukum dilakukan sesuai ketentuan UU No.31 /1997 tentang Peradilan Militer.

3) Dukungan Regulasi Terkait Program Bela Negara

Pelaksanaan program Bela Negara dalam implementasinya juga menghadapi permasalahan pada TA. 2016. Permasalahan aktual muncul terkait dengan pencopotan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten oleh Kodam III/Siliwangi sehubungan dengan yang bersangkutan telah menyelenggarakan kegiatan Bela Negara dengan sebuah ormas keagamaan (Front Pembela Islam-FPI), sebagaimana penjelasan dari pihak TNI bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan terkait kegiatan tersebut yang berujung pada pencopotan Dandim Lebak dari jabatannya.

Catatan:

a. Bela negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat baik secara individu maupun organisasi yang berkiprah sesuai dengan kapasitas, kompetensi dan bidang profesi masing-masings sesuai dengan amanat konstitusi UUD RI Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adalah tugas pemerintah untuk memfasilitasi setiap warga negara agar mendapatkan hak dan kewajibannya dalam upaya Bela Negara.
b. Terkait dengan pencopotan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten oleh Kodam III/Siliwangi, permasalahan tersebut agar diselesaikan secara internal sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di TNI. Bahwa bila ada indikasi sikap indisipliner yang dilakukan oleh Dandim Lebak. Pihak TNI dapat mengacu pada instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
c. Terhadap sanksi hingga pencopotan Dandim, perlu diingatkan bahwa bentuk sanksi yang diberikan harus benar-benar memperhatikan tujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi dan pembinaan personel dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan.
d. Sebenarnya secara prinsip perlu ditekankan pada substansi yang jauh lebih penting dari sekadar penjatuhan sanksi tersebut bahwa semangat dan gagasan Kementerian Pertahanan untuk membentuk 100 juta kader bela Negara pada kenyataannya belum memiliki payung hukum secara khusus terkait Bela Negara. Rujukan perundangan yang ada saat ini masih terlalu umum. Hal ini sangat berpotensi menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi prajurit TNI di level pelaksana lapangan.

4) Pengamanan Wilayah Maritim dari Aksi Perompak Asing

Dalam beberapa waktu belakangan, perompak asing membajak kapal-kapal yang berlayar dan menyandera warga negara Indonesia, serta meminta uang tebusan dari aksinya tersebut. Beberapa kali terjadi di wilayah bagian selatan perairan Filipina, kini berpindah ke wilayah perairan Sabah Malaysia. Dalam rangka mengantisipasi aksi perompakan ini, untuk TA. 2017 Kemhan/TNI perlu memberikan perhatian secara khusus untuk pengamanan wilayah maritim. Peran TNI amat diperlukan untuk secara bersama dengan negara sekitar mengamankan wilayah perairan yang selama ini rawan dari aksi pembajakan oleh perompak asing.

Catatan:

a. Laut merupakan sarana transportasi untuk perdagangan dimana sekitar 95% perdagangan dunia menggunakan laut sebagai jalur perdagangan antar negara. Selain itu, suplai energi yang menyokong sebuah negara juga menggunakan laut sebagai jalur transportasi energi, mulai dari pengiriman melalui kapal-kapal tanker, kapal pengangkut gas alam, hingga jalur pipa minyak dan gas yang tertanam di dalam laut.

b. Kepentingan negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim, sehingga dinamika dan interaksi militer serta perkembangan kekuatan militer di kawasan ini akan diletakkan pula dalam konteks tersebut, dimulai dari perlindungan terhadap jalur komunikasi laut *(Sea Lanes of Communication,* SLOC) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade,*

SLOT) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi dan ekonomi. Indonesia memiliki peranan sangat besar dalam global logistic support system & khususnya terkait dan cowoc (*consolidated ocean web of communication*) tersebut.

c. Poros maritim merupakan ide dan jargon kampanye dalam menghadapi debat capres. Turunan dari ide tersebut masih belum begitu detail. Sehingga konsep ini masih pada level perdebatan strategis. Belum mampu menjelaskan pada level kebijakan operasional dan taktis di lapangan. Lemahnya konsepsi ini memunculkan kritik terhadap poros maritim dunia. Realitanya Indonesia belum mempunyai kebijakan, doktrin, dan strategi yang jelas tentang poros maritim itu sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan miskoordinasi antarinstitusi yang berada di wilayah maritim.

d. Kekuatan TNI AL masih jauh dari konsekwensi sebagai negara maritim. Membangun poros maritim wajib mengkaitkannya dengan pertahanan maritim. Pertahanan maritim sebagai modal dalam membangun poros maritim. Paling tidak ada armada perang. Mewujudkan poros maritim dunia tanpa ada armada perang sangatlah mustahil. Pembangunan armada perang adalah membangun sistem sehingga butuh waktu lama, tidak bisa dibangun dalam hitungan pendek, bisa lima sampai 10 tahun. Karena tidak ada negara ekonomi maju tanpa penguatan armada maritim yang tidak memiliki armada perang. Minimal, untuk merealisasikan itu Indonesia setidaknya butuh anggaran pertahanan sampai dua persen dari produk domestik bruto (PDB).

2. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN KEMHAN/TNI TA. 2017

Anggaran Kemhan/TNI TA. 2017

Pada Raker Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan/TNI tanggal 20 Oktober 2016, Komisi I DPR menyetujui bahwa Pagu Anggaran Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar **Rp. 108.011.806.716.000,-** (*Seratus delapan trilyun sebelas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*). Adapun beberapa kesimpulan raker tersebut yakni sebagai berikut:

1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tentang Pagu Anggaran Kemhan/TNITA. 2017. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar **Rp. 108.011.806.716.000,-** (*Seratus delapan trilyun sebelas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).
2) Terkait dengan penambahan belanja prioritas Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar Rp. 5.238.000.000.000,- (*lima trilyun dua ratus tiga puluh delapan milyar rupiah),* Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI agar perincian anggaran tersebut dialokasikan secara proporsional. (termasuk dalam total anggaran Rp. 108 T)
3) Terkait dengan tambahan anggaran perumahan prajurit Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar Rp 245.850.000.000,- (*dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus*

lima puluh juta rupiah), Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI agar perincian anggaran tersebut dialokasikan secara proporsional. (termasuk dalam total anggaran Rp. 108 T)

4) Selain itu, ada anggaran sebesar Rp. 600.000.000.000,- (*enam ratus miliar rupiah*) untuk anggaran pendidikan TNI. (termasuk dalam total anggaran Rp. 108 T)

Saran untuk Program TA. 2017

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis di tingkat global yang berdampak pada keamanan regional dan nasional, dimana faktor dominan ancaman keamanan ada di wilayah maritim, maka sudah sepatutnya pembangunan kekuatan TNI diproyeksikan pada pembangunan pertahanan maritim. Pembangunan pertahanan maritim ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia yang secara geografis berada diposisi silang 2 benua dan 2 samudra.

Catatan:

a. Perkembangan geopolitik global tidak dapat dilepaskan dari paska terpilihnya Presiden Donald Trump yang telah mempengaruhi peta hubungan dan aliansi pertahanan antar negara. Trend kebijakan pertahanan AS dibawah Presiden Donald Trump telah mengubah peta kekuatan pertahanan menjadi ke arah *uncertainty*. Trump telah mengambil garis kebijakan pertahanan untuk mereposisi keterlibatannya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan menyebut NATO telah "obsolete" dan berencana mereduksi kontribusi anggaran AS di NATO. Praktis NATO seperti kehilangan tulang punggungnya apalagi bila dikaitkan dengan hengkangnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Padahal berdasarkan dari 26 negara Uni Eropa di NATO, hanya 4 negara yang anggaran pertahanannya mencapai 2% dari PDB, yaitu Inggris, Yunani, Polandia, dan Estonia. Selebihnya rata-rata hanya mencapai 1,1% dari PDB (sumber: The Military Balance 2016). Untuk Indonesia sendiri, Pemerintahan Jokowi telah berkomitmen akan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 1,5% dari PDB pada tahun 2016. Namun realisasi dari komitmen tersebut hanya sebesar 0,9 dari PDB.

b. Pada saat yang sama Trump justru membangun aliansi dengan Rusia. Trump sadar betul bahwa AS tidak mendapatkan benefit yang signifikan dari NATO. Rusia adalah pilihan rasional, setidaknya bila dilihat dari belanja pertahanan Rusia meningkat hingga 21,7% disaat AS memangkas belanja pertahannnya hingga 40,9%. Di lain pihak, China justru telah mematok anggaran pertahanannya hingga USD 145,8 Miliar. Belanja pertahanan China meningkat hingga 19,8% (sumber: The Military Balance 2016). Ketidakmenentuan aliansi ini bisa berdampak pada sekutu-sekutu tradisional AS di kawasan Asia Pasifik. Apalagi bila dikaitkan dengan agresivitas China di Laut China Selatan, dimana terlihat kecenderungan China akan meningkatkan proyeksi kekuatan militernya ke Asia Tenggara tidak terhindarkan. Isu sengketa di Laut China Selatan antar *claimant states* menjadi *hot spot* di Asia Tenggara. Meski Indonesia tidak punya kepentingan langsung, namun agresifitas China juga menimbulkan ancaman

terhadap kedaulatan Indonesia, karena batas klaim China (*nine-dashed-line*) memotong ZEE Indonesia di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

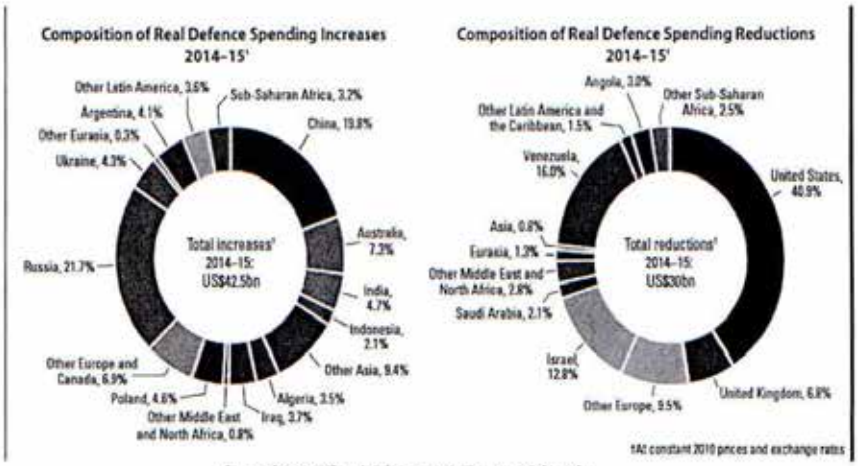

(sumber: The Military Balance 2016).

c. Selain Laut China Selatan, Selat Malaka juga menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia seiring dengan ketidakmenentuan aliansi ini. Sebagaimana diketahui jalur perairan di Selat Malaka jalur padat yang dilalui perdagangan internasional, khususnya jalur kapal-kapal pengangkut minyak (*oil shipping lanes*). Ada kepentingan besar dari 2 negara yaitu China dan AS. AS dan sekutunya merasa berkepentingan agar jalur perdagangannya melalui Selat Malaka tidak terganggu karena faktor China.



d. Kemampuan pertahanan maritim yang handal selain ditujukan untuk menghadapi *external traditional threats* (*illegal fishing, illegal mining*, dll) juga

sebagai faktor *deterrent*. Kemampuan pertahanan juga ditujukan untuk mendukung upaya melindungi berbagai kekayaan alam yang ada. Minimnya kemampuan dalam mengamankan seluruh wilayah yang ada karena minimnya anggaran pertahanan, selain berdampak pada munculnya berbagai ganguan keamanan, juga menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

e. Peningkatan anggaran pertahanan maritim, juga akan berimplikasi pada upaya manajemen keamanan di wilayah perbatasan. Beberapa prajurit TNI yang bertugas di perbatasan misalnya, masih sering mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif tambahan bagi pamtas yang ditambah lagi dengan buruknya sarana dan prasarana di perbatasan. Situasi ini sangatlah mengkhawatirkan, sebagai prajurit TNI yang bertugas mengamankan garis terdepan NKRI, tingkat kewaspadaan mereka tentunya memerlukan konsentrasi tingkat tinggi dan harus bebas dari kekhawatiran akan kesejahteraan diri dan keluarga mereka.***

13. Bahan RAKER MENHAN RI dengan Komisi 1 DPR RI. Senin 6 Februari 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
SENIN, 6 FEBRUARI 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati, para Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Pertahanan, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat dan anggota Komisi I DPR-RI, yang telah menyelenggarakan rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk membahas Evaluasi Pencapaian Program Anggaran dan Evaluasi Pencapaian kegiatan Kemhan/TNI Tahun 2016; Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan Kemhan/TNI Tahun 2017; Laporan Realisasi Anggaran Kemhan/TNI Tahun 2016 dan Tindak lanjut hasil temuan BPK RI tahun 2016 serta Isu-isu aktual bidang pertahanan dan solusi penyelesaiannya.

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran TA. 2016 yang diberikan kepada Kemhan/TNI sebesar Rp. 110,92 T dan sesuai kebijakan pemerintah dilakukan penghematan sebesar Rp. 7,93 T, sehingga anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp. 102,99 T. Dimana anggaran tersebut untuk :

- Belanja Pegawai sekitar 40,48 %
- Belanja Barang sekitar 27,97 %
- Belanja Modal sekitar 31,55 %

Realisasi Anggaran Kemhan/TNI TA. 2016 tercapai sebanyak 93,33%, persentase Daya Serap ini akan meningkat pada saat laporan keuangan Kemhan/TNI telah selesai di audit pada bulan Maret 2017 yang akan datang.

Kami laporkan bahwa dalam pelaksanaan TA.2016 kami selalu melakukan koordinasi dengan Kemkeu, Bappenas, BPK RI dan instansi terkait lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pengadaan alutsista, diantaranya:

- Terjadi revisi yang disebabkan karena adanya penyesuaian teknologi alutsista terkini, karena kebutuhan alutsista mulai saat perencanaan sampai dengan kontrak membutuhkan waktu, sehingga pada saat pembuatan kontrak teknologi alutsista yang dibutuhkan sudah berubah.
- Proses penentuan Bank pemberi pinjaman (*Lender)* pada kegiatan yang didukung anggaran PLN maupun PDN di Kementerian Keuangan memerlukan waktu yang lama (kurang lebih 5 bulan)

- Membutuhkan waktu kurang lebih 3 – 6 bulan melakukan negosiasi terkait lokal konten, ToT dan imbal dagang antara Kemhan, BUMN, Kementerian Perdagangan dan Pabrikan.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami akan menyampaikan alokasi anggaran Kemhan/TNI TA 2017 adalah sebesar Rp. 108,01 T, dimana anggaran tersebut untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 42,2 T (39%); Belanja barang sebesar Rp. 33,9 T (31%) dan Belanja modal sebesar Rp. 31,8 T (30%). Anggaran ini termasuk untuk mendukung kegiatan modernisasi Alutsista TNI.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK RI terhadap pelaksanaan program kegiatan, dimana terdapat sejumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Dari sejumlah temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut sebagian besar sudah ditindaklanjuti.

Bagi kami temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut merupakan masukan yang sangat positif dan kami berkomitmen melaksanakan rekomendasi dari BPK RI dan temuan-temuan tersebut tidak akan terulang kembali pada TA yang akan datang.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan agenda rapat, selanjutnya kami akan menyampaikan materi rapat mengenai **Isu-isu aktual bidang pertahanan,** antara lain:

- Pertahanan dan Keamanan Maritim di wilayah maritim:

- **Laut China Selatan,** Indonesia bukan negara *claimant*, namun wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan LCS di Natuna dan ZEE yang berpotensi bersengketa terkait klaim China. Terbukti bahwa kapal-kapal China pernah melakukan pelanggaran wilayah ZEE dan teritorial Indonesia di Natuna.

  Pembahasan sengketa di LCS, sebelumnya tabu dibicarakan secara terbuka oleh pihak China. Kemudian pada saat Menhan RI menghadiri dan menjadi pembicara para forum Shangri-La Dialoque di Singapura, pada tanggal 2 -5 Juni 2015, Menhan RI melobby pimpinan delegasi China, dan Menhan RI mengajak agar China lebih terbuka dan bersahabat dengan Negara-negara lain, serta menawarkan inisiatif baru sebagai pemecah kebekuan diplomasi pertahanan selama ini, yaitu melalui tawaran patroli bersama untuk misi perdamaian di LCS dalam kerangka ASEAN.

  Atas inisiatif tersebut, China menyambut baik dan menegaskan bahwa China bersedia berbicara terbuka dan bersedia bekerjasama, serta bersedia melakukan patroli bersama untuk misi perdamaian.

  Komitmen China ini, kemudian dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China, Jenderal Fan Chan Lung, pada Xian Shang Forum di China pada bulan Oktober 2015, di mana Jenderal Fan Chan Lung menyampaikan terimakasih atas inisiatif baru yang ditawarkan Menhan RI, dan menegaskan bahwa LCS adalah pekarangan rumah kita bersama dan oleh karena itu perlu kita jaga dan dimanfaatkan bersama.

  Sementara itu, terkait dengan perkembangan aktual di LCS, Kemhan telah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan melaksanakan pembangunan postur pertahanan di Natuna, yang dilakukan secara fisik dan

non fisik serta peningkatan kesadaran bela negara masyarakat setempat.

Pembangunan postur pertahanan di Natuna juga merupakan bagian dari program pembangunan postur pertahanan negara di pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan strategis yang meliputi Natuna, Morotai, Biak, Selaru, Yamdena, dan Kabupaten Merauke, untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang mandiri.

- **Pada kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan tentang Kerja Sama Keamanan Maritim Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina (Indomalphi).** Indomalphi ini didasarkan keinginan bersama ketiga negara terutama untuk mengatasi pembajakan dan penyanderaan oleh *Abu Sayyaf Group* di Laut Sulu, dan implementasinya telah dilaksanakan.

- Terkait masalah radikalisme terorisme, telah dilakukan cara mengatasinya baik melalui intelijen, penindakan maupun perbaikan perangkat hukumnya. Namun langkah-langkah tersebut tidak cukup memadai, dan perlu aksi seluruh rakyat secara bersama-sama, dan disitulah pentingnya kita melakukan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksankaan oleh Kemhan. Program ini ditiru oleh banyak negara, antara lain Jerman dalam mengatasi masalah radikalisme terorisme, yaitu dengan menerapkan program kesadaran bela negara.

- Selanjutnya kami sampaikan **Rencana penambahan Pengiriman Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian**. Saat ini pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian berjumlah 2.739 orang (ranking 11 dunia), pada Tahun 2017 diharapkan jumlahnya bertambah menjadi 3.539 orang (ranking 7 dunia). Visi Pemerintah adalah mencapai jumlah pengiriman 4.000 orang, untuk itu Kemhan akan mengajukan dana tambahan kepada Kemkeu dalam penyiapan Satgas Yon Komposit TNI pada misi PBB

MINUSCA di Republik Afrika Tengah, karena pada tahun 2017 ini belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota Dewan dalam merumuskan hal terbaik terkait dukungan kepada Kemhan/TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

=====000=====

14. Bahan Rapat dengar pendapat LPP RRI dengan Komisi 1 DPR RI. 7 Februari tahun 2017



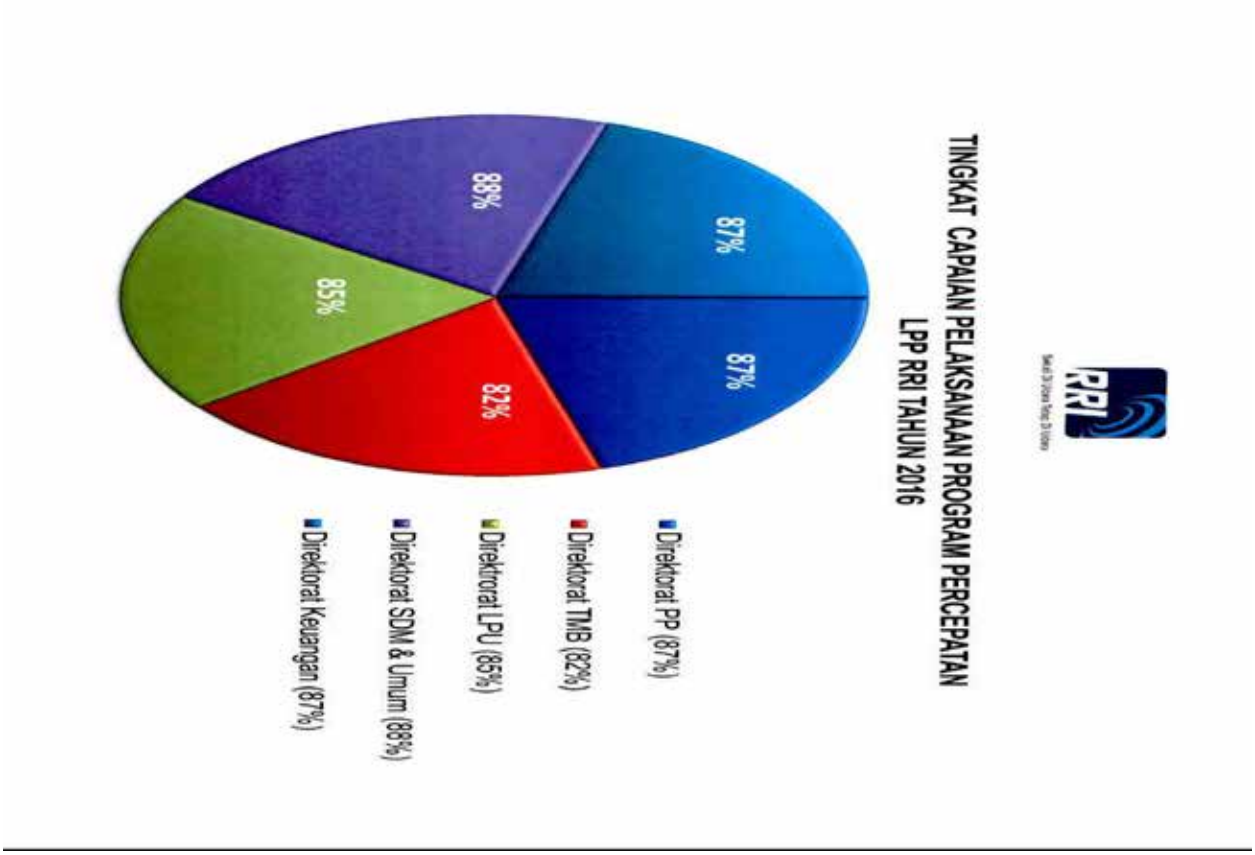

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

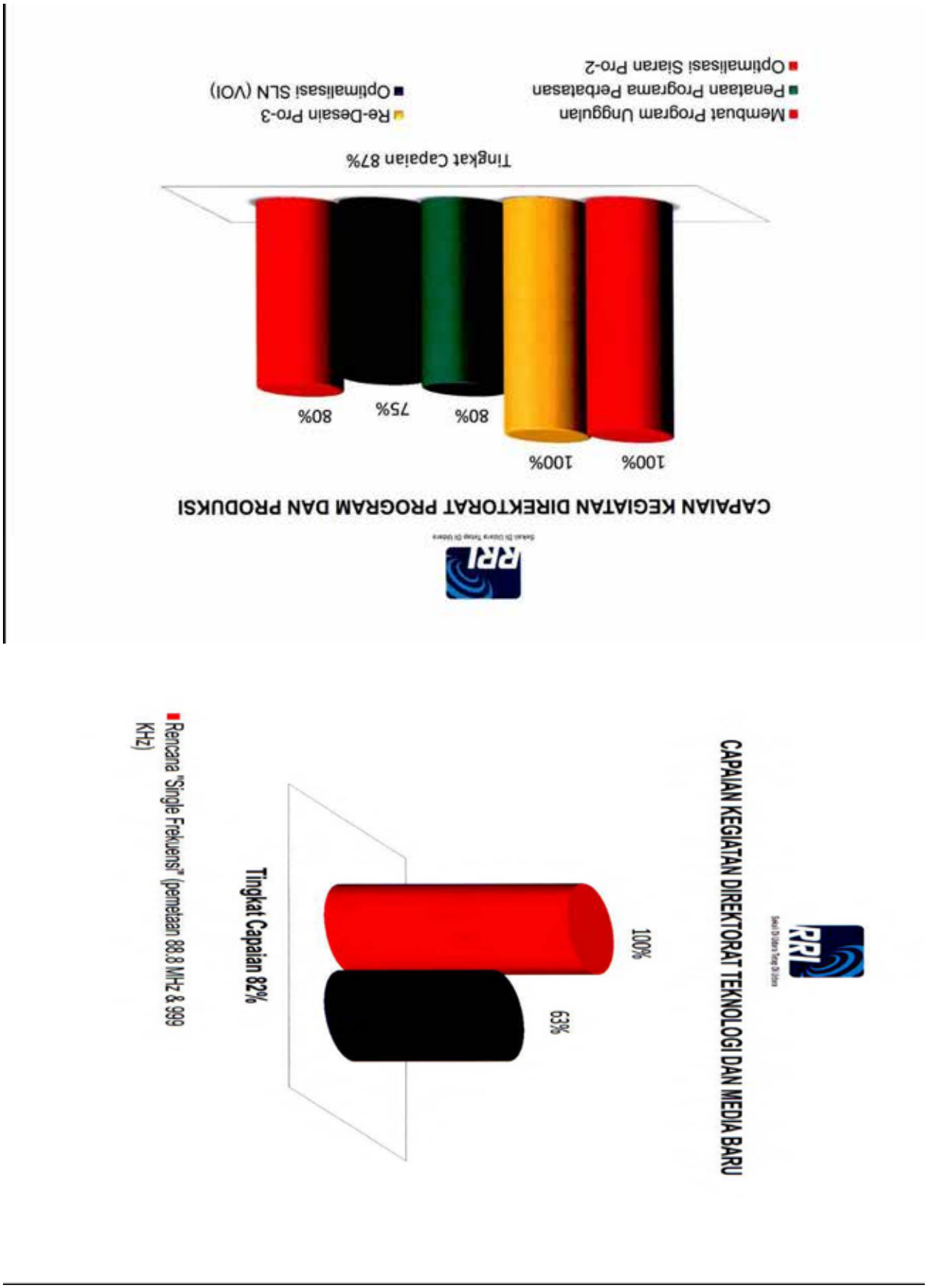
CAPAIAN KEGIATAN DIREKTORAT PROGRAM DAN PRODUKSI
Tingkat Capaian 87%
100%
100%
80%
75%
80%
Membuat Program Unggulan
Penataan Program Perbatasan
Optimalisasi Siaran Pro-2
Re-Desain Pro-3
Optimalisasi SLN (VOI)
CAPAIAN KEGIATAN DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU
Tingkat Capaian 82%
100%
63%
Rencana "Single Frekuensi" (pemetaan 88.8 MHz & 999 KHz)

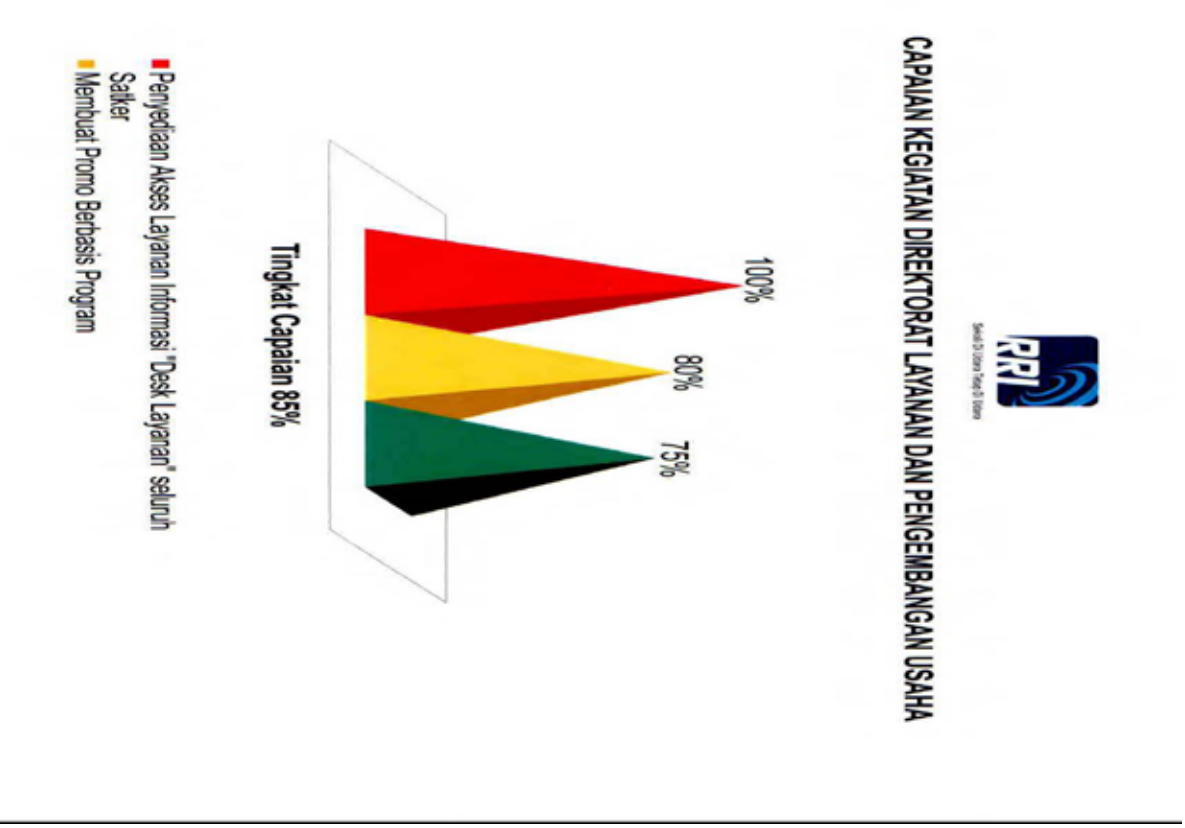
CAPAIAN KEGIATAN DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
100%
80%
75%
Tingkat Capaian 85%
Penyediaan Akses Layanan Informasi "Desk Layanan" seluruh Satker
Membuat Promo Berbasis Program

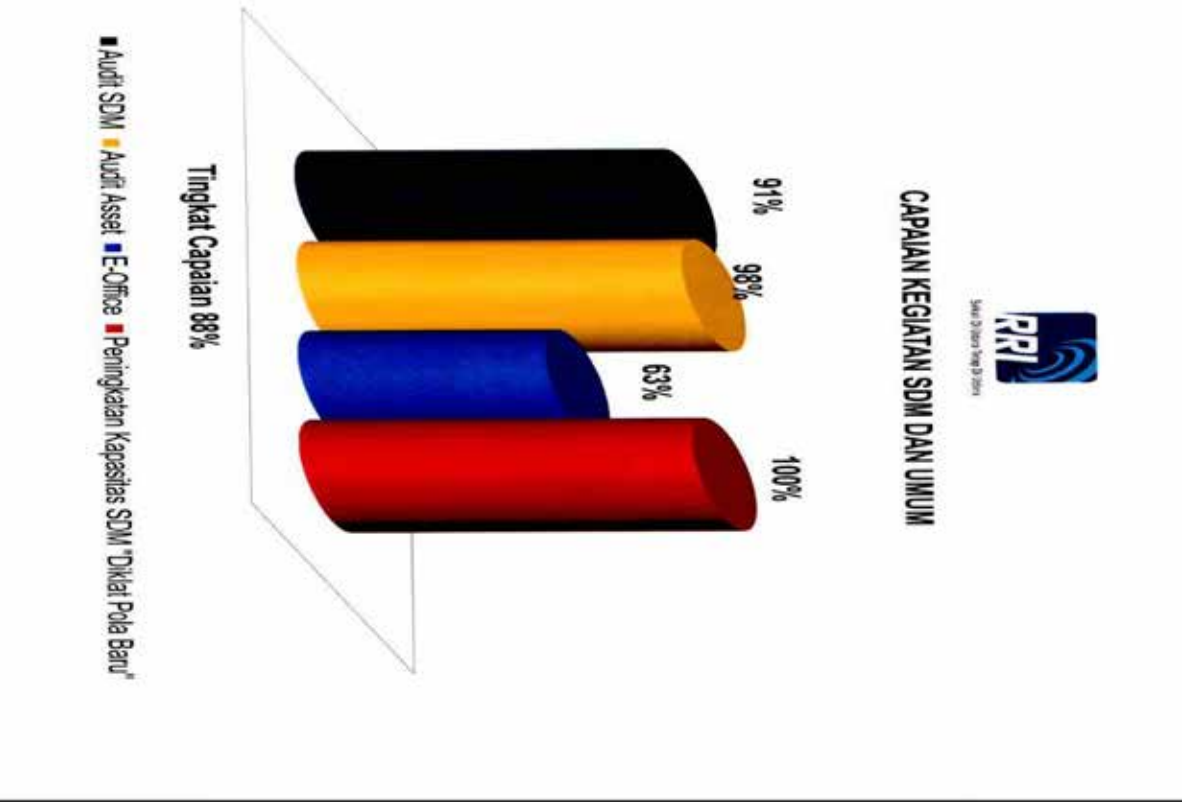
CAPAIAN KEGIATAN SDM DAN UMUM
91%
98%
63%
100%
Tingkat Capaian 88%
Audit SDM
Audit Asset
E-Office
Peningkatan Kapasitas SDM "Diklat Pola Baru"

RRI
CAPAIAN KEGIATAN KEUANGAN
94%
80%
Tingkat Capaian 87%
Penarikan dan Penggunaan PNBP
Menyusun Pra-Laporan Untuk LK

RRI
GRAFIK ACARA UNGGULAN 67 SATUAN KERJA
PROGRAMA 1, 2 dan 4
9
20
21
4
3
1
1 Acara Unggulan
2 Acara Unggulan
3 Acara Unggulan
4 Acara Unggulan
6 Acara Unggulan
7 Acara Unggulan


PENINGKATAN LAYANAN SIARAN
DIDAERAH PERBATASAN
SUMATERA
KALIMANTAN
SULAWESI
NTT & MALUKU
JAYAPURA
SP. Sabang
SP. Aceh Singkil
SP. Bengkalis
SP. Way Kanan
SP. Bintuhan
SP. Sungai Penuh
RRI Entikong
RRI Sintang
RRI Nunukan
RRI Tarakan
SP. Malinau
SP. Sendawar
SP. Long Bangun
RRI Tahuna
SP Ampana
SP Mamuju
SP Bau Bau
SP. Bone
SP. Talaud
SR Miangas
RRI Atambua
RRI Ende
RRI Tual
SP. Saumlaki
SP. Bula
SP Rote
RRI Merauke
RRI Bouven Digoel
SP Bintuni
SP Teminabuan
SP. Kaimana
SP. Skow
SP. Oksibil
DARI WILAYAH TERITORI NKRI INILAH RADIO REPUBLIK INDONESIA ENTIKONG


PENINGKATAN KEKUATAN JANGKAUAN SIARAN PEMANCAR RELAY (Existing)
Dalam Watt
Sebelum
Menjadi
1000
100
500
0
1000
100
5000
0
500
0
ROTE
MIANGAS
SUMBA
BUNGBULANG
HAURGEULIS

OPTIMALISASI SIARAN LUAR NEGERI (VOI)

Berita ASEAN dan berita-berita Internasional lainnya yang masuk dalam Buletin Berita Sentral pada Pkl. 05.00-06.00, 07.00, 13.00 dan 19.00

Sebagai Media Diplomasi Lini Kedua (Second Track Diplomacy), RRI mewujudkannya dalam bentuk siaran "Diplomatic Forum" di VOI (Voice of Indonesia) bekerjasama dengan kedutaan dan radio-radio luar negeri dengan siaran yang bersifat resiprokal, guna membangun citra positif Indonesia di dunia intenasional. VOI menyelenggarakan siaran dalam 8 bahasa (Indonesia, Inggris, Jerman, Arab, Mandarin, Jepang, Spanyol dan Prancis.

PROGRAM "QUICK WIN"



PENYELENGGARAAN EVENT INTERNASIONAL ABU GA RRI SEBAGAI TUAN RUMAH

RRI pada tahun 2016 kembali diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional, Asia Pacific Broadcasting Union-General Assembly (ABU-GA) dan Konferensi persatuan lembaga penyiaran dunia (WBU). Pada event tersebut RRI mendapat 5 posisi penting, yaitu:



1. Member Administrative Council, yang diusulkan oleh Radio-TV Pakistan, dan didukung oleh beberapa negara antara lain KBS Korea, RTM Malaysia, Palestina, NHK Jepang dll
2. Member dalam PSG
3. Member di Teknic Bureau
4. Vice Chairperson di Radio Working Party
5. Vice Chairman Programme Comitte



Posisi penting lain yang tetap dipertahankan RRI adalah posisi "Member of Programme Bureau"

Selain beberapa posisi penting tersebut, RRI juga memperoleh penghargaan dalam ABU Prizes:

1. Kategori News Reporting (RRI Banjarmasin)
2. Kategori Air Personality (RRI Yogyakarta)

PROGRAM QUICK WIN

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PENYELENGGARAAN EVENT INTERNASIONAL ABU GA RRI SEBAGAI TUAN RUMAH



Sekjen ABU Mr. Javad Motaghi menyampaikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada RRI sebagai tuan rumah terbaik event ABU-GA 2016 dalam kurun waktu lima tahun ini.

Point - point catatannya antara lain:

1. Kelancaran dalam setiap persidangan
2. Hospitality mulai dari kedatangan sampai pada kepulangan semua delegasi
3. Performance art n culture di ABU-Prizes, RRI Dinner dan TV Song Festival

PROGRAM QUICK WIN

RRI

JANGKAUAN SIARAN LPP RRI

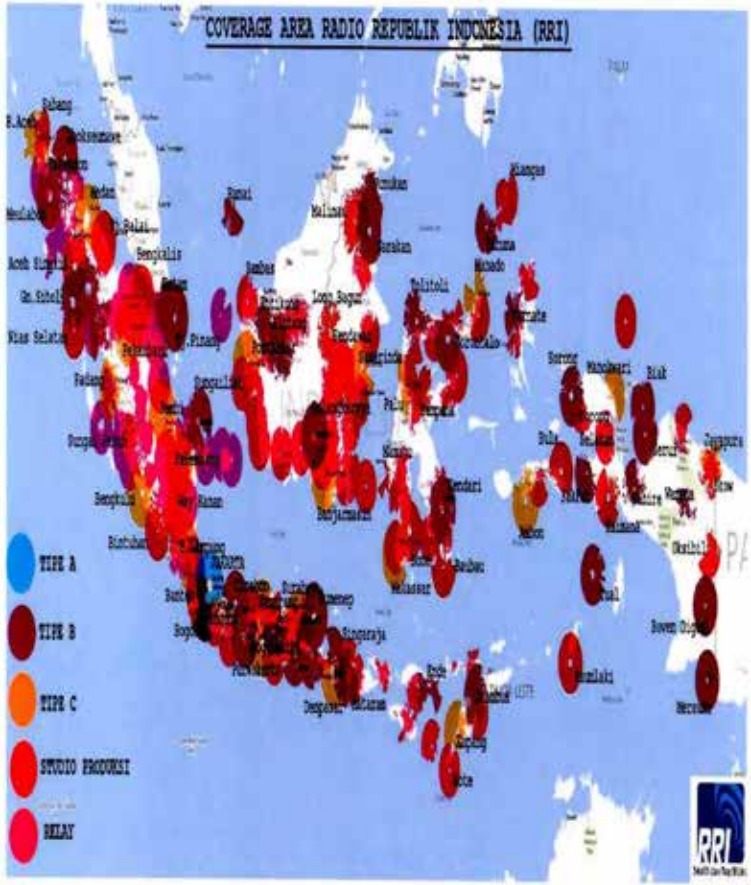

PERTUMBUHAN ICT RRI
#Mobile Apps
App Store
Google play
mplay
Since 7 - 9 - 2013
95.806 users dgn aktifitas
9.376.778 views
beyoung
Since 16 – 11 - 2014
5.529 users. Angka ini berkorelasi dgn 278.974 views beyoung.co.id
RRI 30
Since 2 – 3 - 2015
3.973 users + 56.689 views
rri online
Since 12 – 12 - 2016
438 users sejak publish + views 10.609.
Statistik ini berkorelasi dgn 11.750.398 pengunjung web rri.co.id dgn aktifitas 18.960.397 views
2017

PENYEDIAAN DESK LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA SATKER LPP RRI
Jan-Juli 2016
Juli-Des 2016
75%
25%
Jumlah Desk Layanan

DESIGN PROMOSI ACARA UNGGULAN



PROGRAM UNGGULAN PRO 2 DAN PRO 3
JAKARTA PAGI INI, INDONESIA MENYAPA, SUARA PERBATASAN DAN INDONESIA TOP 20

PROMOSI BERBASIS PROGRAM



Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

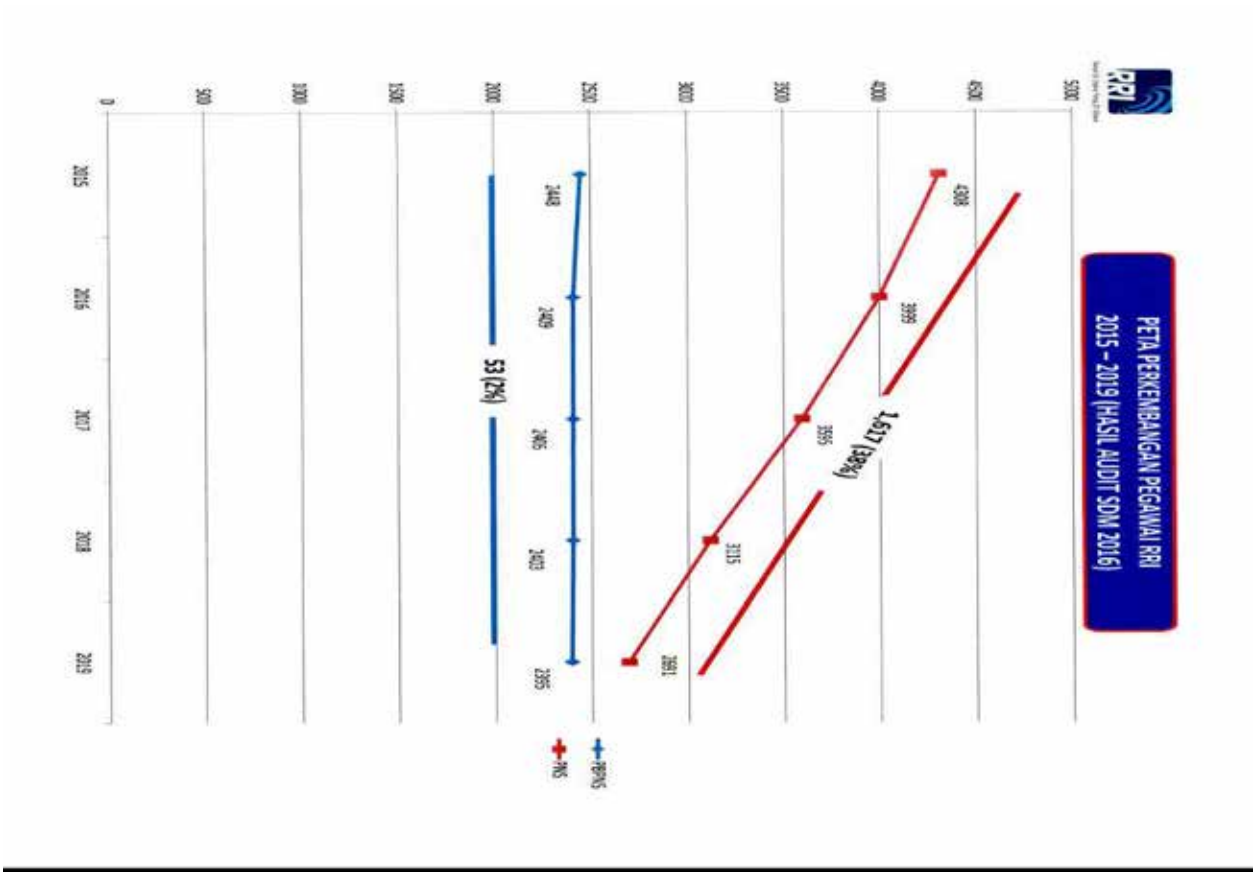
PETA PERKEMBANGAN PEGAWAI RRI
2015 – 2019 (HASIL AUDIT SDM 2016)
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4308
3999
3595
3315
2881
2448
2409
2405
2403
2395
1,617 (38%)
53 (2%)
2015
2016
2017
2018
2019
PNS
PERPANJ

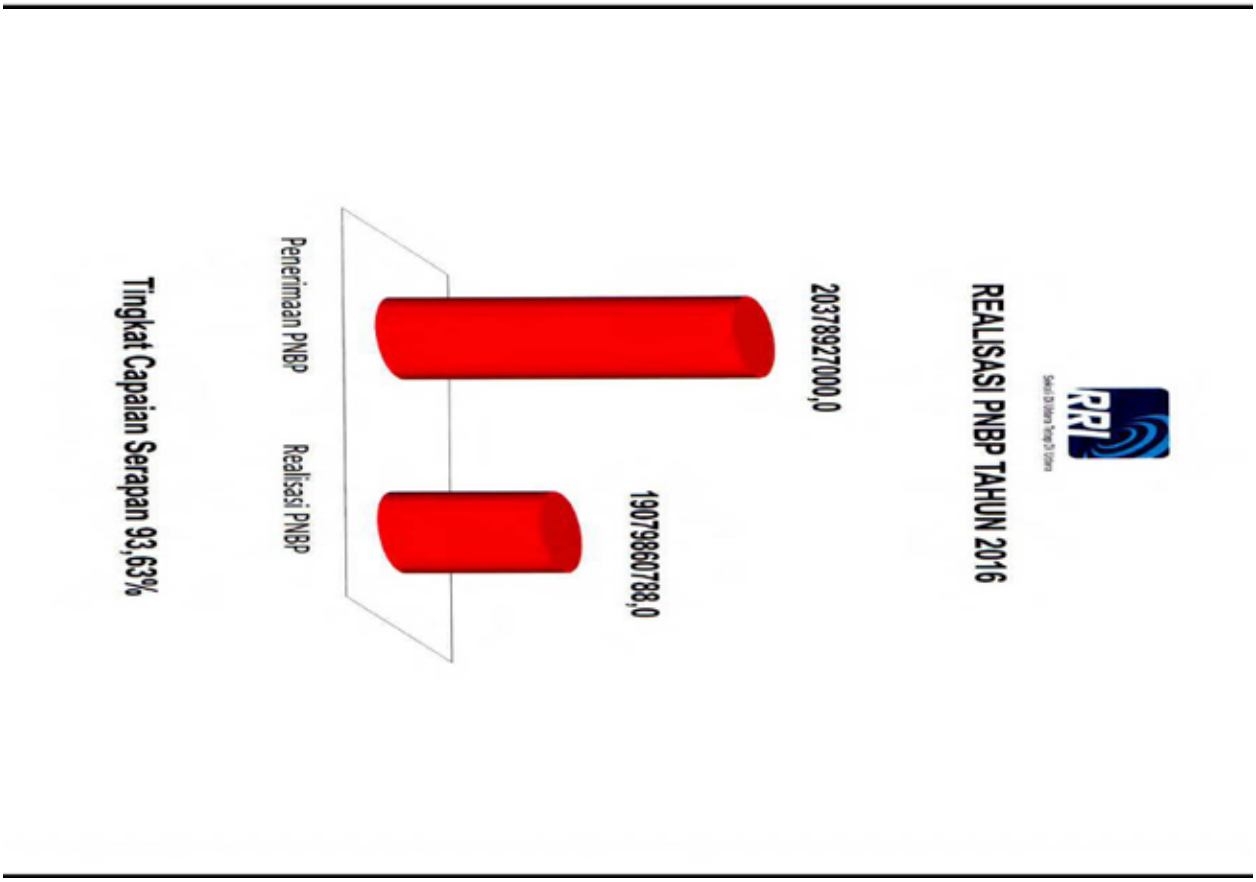
REALISASI PNBP TAHUN 2016
20378927000,0
19079860788,0
Penerimaan PNBP
Realisasi PNBP
Tingkat Capaian Serapan 93,63%

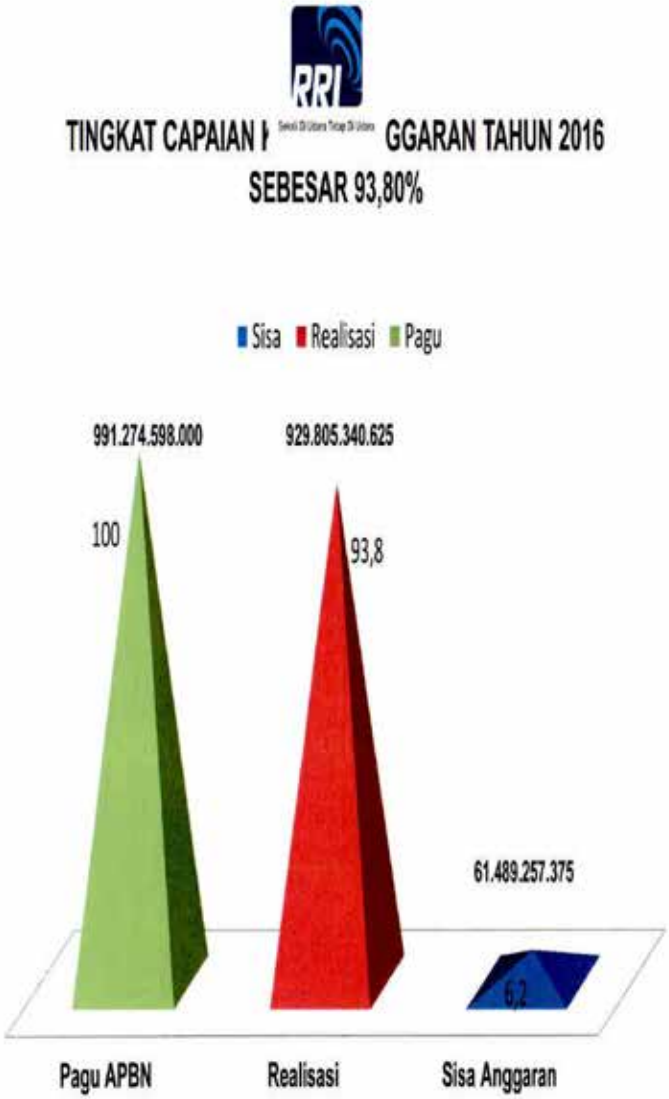

RENCANA ALOKASI ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2017
PER BELANJA

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI (001)	634,774,125,000
2	BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)	176.818.480,000
3	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BERKARAKTER OPERASIONAL (005)	35,003,900,000
4	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	82,376,377,000
5	BELANJA MODAL	270.000,000
	JUMLAH	**929.242.882,000**

PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK (TGR)

(RP. 1.179.227.401,-) atau 43 %

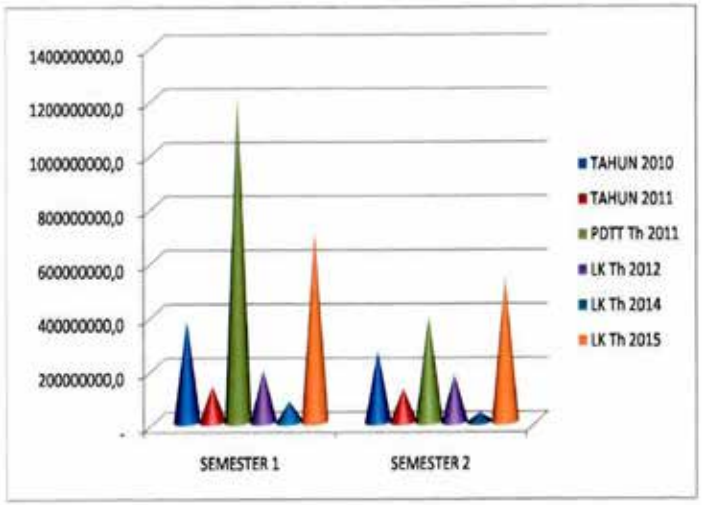

KETERANGAN :

Rekap Seluruh TGR sampai dengan bulan Desember 2016 :

		Per Juli 2016	*Per Desember 2016*
-	Tahun 2010	= Rp. 376.826.916,00	= Rp. 265.421.516,48
-	Tahun 2011	= Rp. 135.555.108,00	= Rp. 124.555.108,00
-	PDTT Tahun 2011	= Rp.1.220.543.767,29	= Rp. 396.240.511,00
-	LK Tahun 2012	= Rp. 195.381.000,00	= Rp. 177.033.000,00
-	LK Tahun 2014	= Rp. 77.500.476,00	= Rp. 33.716.836,00
-	LK Tahun 2015	= Rp. 708.737.130,68	= Rp. 538.350.025,00
Jumlah		**= Rp.2.714.544.397,97**	**= Rp.1.535.316.996,48**

21

RRI

Sekali Di Udara Tetap Di Udara

RENCANA USULAN TAMBAHAN ANGGARAN DALAM APBNP RRI TAHUN 2017

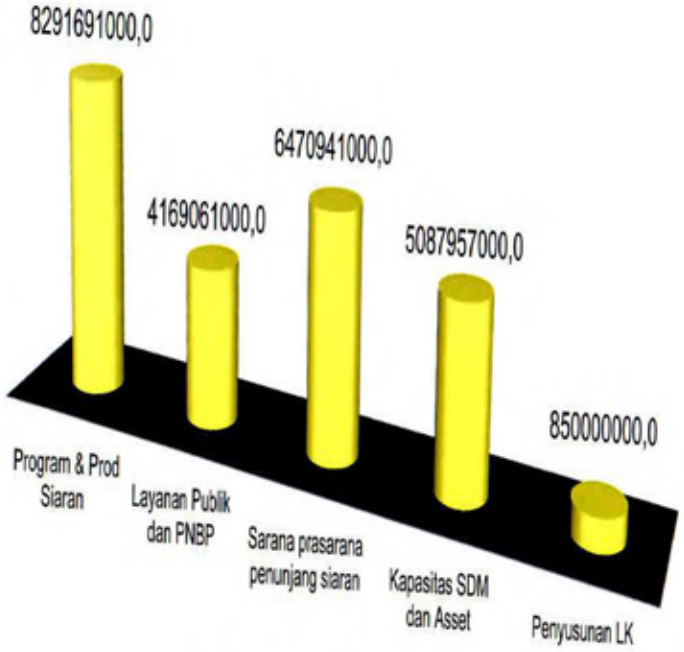

APBNP Rp 22.577.959.000,-

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

CATATAN

Tambahan Anggaran Melalui APBNP Untuk Program Dan Produksi Di Alokasikan Lebih Besar Dari Program-program Lain Dikarenakan :

1. Peningkatan Program Siaran Diseluruh Indonesia Yang Berorientasi Atau Difokuskan Pada Lokal Konten / Kearifan Lokal;
2. Peningkatan Program Siaran Untuk Mengedukasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi (Pendidikan Politik);
3. Peningkatan Program Siaran Parlemen

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

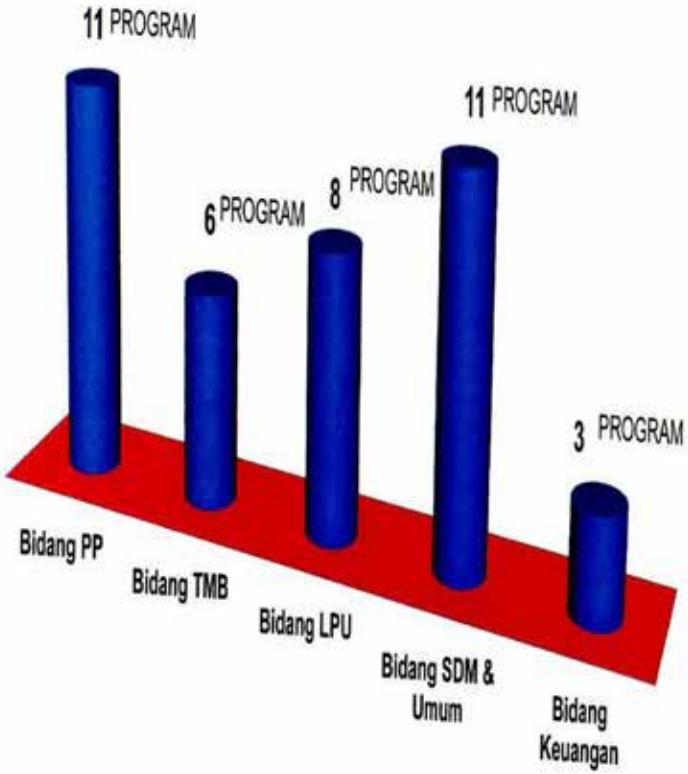

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

BIDANG PROGRAM DAN PRODUKSI

1. Peningkatan siaran berita yang objektif dan akurat
2. Penyelenggaraan program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
3. Penyelenggaraan program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan
4. Penyelenggaraan program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
5. Penyelenggaraan program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interest dan identitas nasional
6. Penyelenggaraan program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional
7. Penyelenggaraan program siaran hiburan yang sehat
8. Peningkatan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
9. Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
10. Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila
11. Penyelenggaraan program siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

BIDANG TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU

1. Peningkatan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
2. Peningkatan jangkauan siaran *RRI* melalui teknologi *multiplatform* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Penyediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran *RRI*
4. Penyusunan rancangan regulasi pemberian kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggara *network provider* (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital
5. Penyediaan teknologi yang dapat memberikan *early warning system* di wilayah rawan bencana
6. Penyusunan kajian dan rencana implementasi *single frequency network* FM 88.8 MHz dan AM 999 KHz

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

BIDANG LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

1. Optimalisasi peran dan fungsi PPID di seluruh Indonesia
2. Penyusunan pedoman (*manual book*) strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP *RRI*
3. Peningkatan kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
4. Penyusunan pedoman (*manual book*) pola promosi terintegrasi
5. Peningkatan kegiatan promosi berbasis program, promosi berbasis identitas lembaga (*identity corporate*) serta pola promosi terintegrasi
6. Penyelenggaraan kerjasama dengan *stakeholder* baik dalam maupun luar negeri
7. Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI
8. Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

BIDANG SDM DAN UMUM

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Penataan dan pengelolaan asset sesuai UU Nomor 1/2004, PP 6/1996, PP 38/2008 dan PP 27/2014
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005
5. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI
6. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI
7. Penataan kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi
8. Peningkatan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya
9. Peningkatan integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI
10. Penataan pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi
11. Pengembangan potensi asset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

PROGRAM KERJA RRI TAHUN 2017

BIDANG KEUANGAN

1 Penyusunan perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI dan berbasis kinerja

2 Peningkatan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel

3 Penyusunan pedoman pengelolaan PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
(DALAM RIBUAN - RP)

KODE	URAIAN	BELANJA PEGAWAI (OPERASIONAL)	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL		JUMLAH
			Operasional	Non Opr	Operasional	Non Opr	
1	2	3	4	5	6	7	8
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	634.774.125	176.818.480	117.380.277	-	270.000	929.242.882
116.01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	634.774.125	176.818.480	117.380.277	-	270.000	929.242.882
116.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP F	239.833.154	29.429.527	24.856.201	-	-	294.160.982
5136	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	239.833.154	29.429.527	5.161.966	-	-	274.429.647
5137	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP RRI	-	-	6.441.959	-	-	6.441.959
5138	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP	-	-	4.404.452	-	-	4.404.452
5139	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	-	-	8.885.824	-	-	8.885.824
116.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	394.940.971	147.388.853	92.451.876	-	270.000	635.051.900
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	-	-	35.003.900	-	270.000	35.273.900
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	-	-	8.238.029	-	-	8.238.029
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	-	-	17.140.348	-	-	17.140.348
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	5.372.840	1.524.966	2.000.000	-	-	8.897.806
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	382.806.676	143.929.977	27.124.961	-	-	553.860.614
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	6.761.255	1.934.910	4.974.839	-	-	13.671.003
		-	-	-	-	-	-
	RUPIAH MURNI	634.774.125	176.818.480	94.656.477	-	270.000	906.519.082
	PNBP	-	-	22.723.800	-	-	22.723.800
	TOTAL	634.774.125	176.818.480	117.380.277	-	270.000	929.242.882

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

15. Bahan Materi rapat dengar pendapat LPP RRI dengan Komisi 1 DPR RI. Selasa 7 Februari 2017

MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
LPP RRI DENGAN KOMISI I DPR RI
Selasa, 7 Februari 2017

Memperhatikan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor AG/01778/DPR RI/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal undangan Rapat Dengar Pendapat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan capaian kinerja tahun 2016, baik capaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan, maupun kinerja anggaran serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI TA 3026 serta rencana program kerja anggaran dan rencana kegiatan tahun 2017.

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017, secara lengkap kami sampaikan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2016, tepatnya sejak dilantiknya Direksi LPP RRI periode 2016 – 2021, pada bulan Juli 2016, selain melaksanakan berbagai program kerja rutin, juga mencanagkan program kerja percepatan sebagai program inovatif/terobosan yang bersifat strategis. Capaian kinerja tersebut, meliputi:

1. Pencapaian Program/Kegiatan Tahun 2016

a. Direktorat Program dan Produksi

1) Program Rutin

- Menyelenggarakan Siaran semua Programa
- Menyusun Pedoman/Juknis
- Menyusun RAB-TOR dan RKA-KL
- Melakukan Monitoring & Evaluasi Siaran
- Kompetisi Paket Siaran, Swara Kencana
- Pertemuan Nasional Pengelola Siaran & Pemberitaan (Workshop)
- Program Quick Win/Acara Unggulan
- Optimalisasi Pengembangan Mutu Konten Siaran Pro 1, 2, dan Pro 4
- Optimalisasi Pengembangan Pelaksanaan Tugas MD seluruh Indonesia
- Pelaksanaan PTQN dan Bintang Radio
- Rapat Agenda Setting Nasional

1

- Rapat Program Liputan dan Siaran Lebaran 2016 (Ekspedisi)
- Pengembangan Program Jurnalistik Berbasis Kalender Event (Program Liputan dan Siaran Lebaran dan Haji 2016)
- Monitoring dan Evaluasi Konten siaran berita dan Website rri.co.id serta pelaksanaan agenda setting harian di Pusat Pemberitaan dan RRI daerah
- Pembuatan Pedoman Pelaksanaan
- Pengembangan Satker Daerah Yang Kualitas Beritanya Rendah (Asistensi)
- Mengembangan aplikasi E-DAS dari ver 1.0 menjadi Ver 2.0 untuk digunakan di Pusat Pemberitaan
- Kerjasama siaran dengan lembaga penyiaran negara serumpun (RTM-RTB)
- Acara kerjasama penyiaran stasiun RRI yang berbatasan langsung dengan stasiun radio negara tetangga (RRI Stasiun Atambua dengan Timor Leste, RTM Kuching dengan RRI Pontianak dan RRI medan, Padang, Tanjung Pinang melakukan kerjasama siaran secara regional dengan RTM Johor, Malaka dan Penang)
- RRI Surabaya dan Semarang dengan Radio Macau
- Seleksi Koresponden RRI dan penugasannya ke Mesir dan Malaysia
- Pendampingan SLN sebagai Radio Diplomasi (bimbingan Teknis dengan menghadirkan narasumber dari ABC Plus)

2) Program Percepatan

- Membuat Program Unggulan Pada Masing-Masing Programa di RRI seluruh Indonesia

Grafik 1
Acara Unggulan 65 Satker (Pro-1, Pro-2 dan Pro-4)

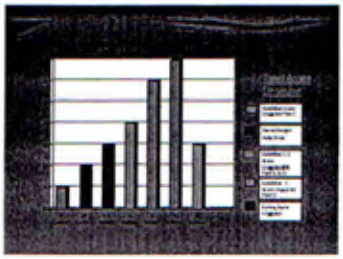

2

➢ Melakukan Re-Design Pro-3

Grafik 2
Data SMS Pendengar Pro-3

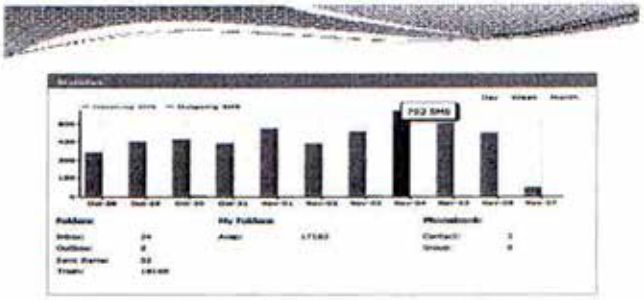

4 November 2016, Peristiwa Aksi Damai (Aksi Bela Al-Qur'an)

Grafik 3
Persepsi Pendengar Terhadap Siaran Pro 3 RRI di 6 Kota (Medan, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Jayapura) Format Berita/Informasi

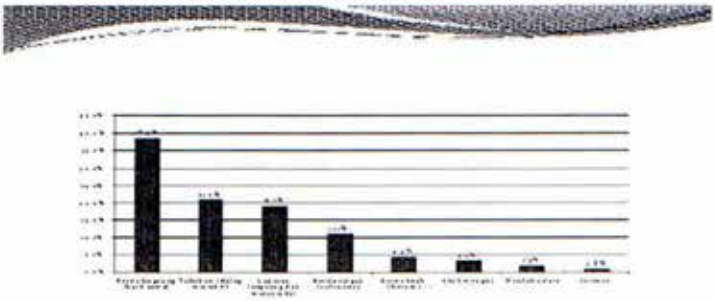

Grafik 4
Objektivitas dan Signifikansi Berita

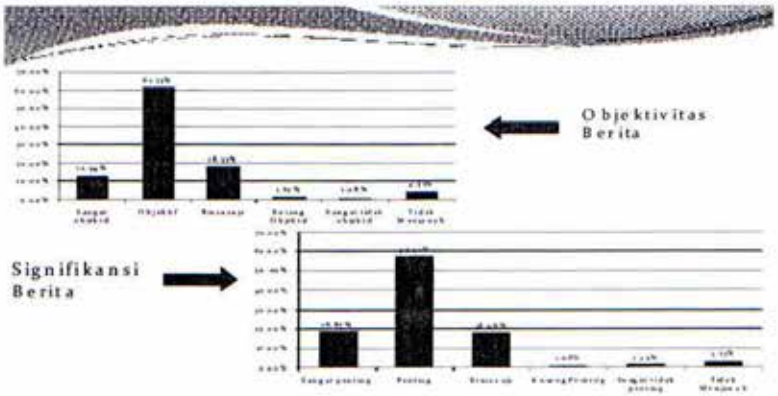

3

Grafik 5
Akurasi dan Relevansi Berita

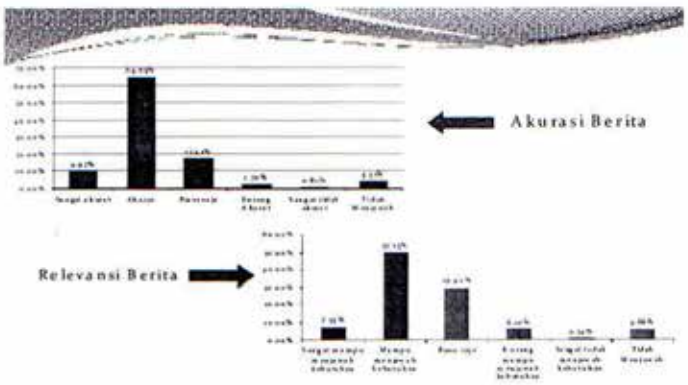

- Penataan Programa Perbatasan (Entikong, Atambua, Nunukan dan Bovendigoel)

Grafik 6
Program Khusus Perbatasan

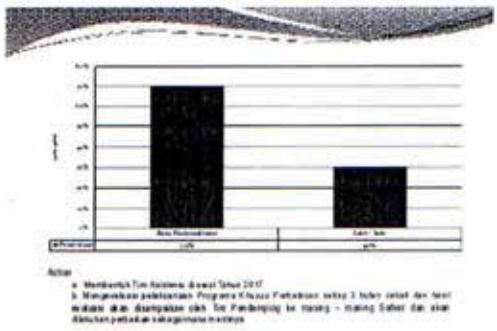

Grafik 7
Rencana Penggabungan Programa Perbatasan

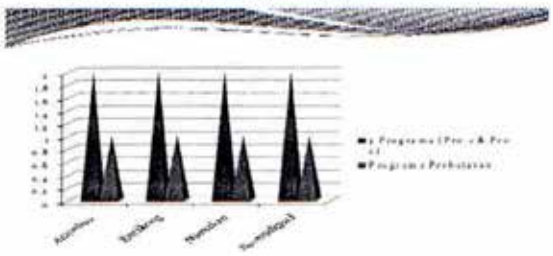

4

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

- Optimalisasi Siaran Luar Negeri
  - ✓ Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri, sebagai diplomasi lini kedua (*second track diplomacy*) sesuai politik luar negeri Indonesia, melalui peningkatan kualitas program siaran Diplomatic Forum, Bilik Sastra dan Kuis Internasional.
  - ✓ Membuat dan memproduksi program siaran untuk mempromosikan Indonesia beserta ideologi Pancasila dan menghadirkan dunia ke Indonesia sesuai dengan politik luar negeri.
  - ✓ Menambah jumlah layanan bahasa
  - ✓ Meningkatkan program liputan event internasional
  - ✓ Pertukaran program acara dengan lembaga penyiaran luar negeri
  - ✓ Mesir akan menyiarkan paket dari Indonesia dalam bahasa Arab dan Inggris
  - ✓ Seluruh Satker memberikan evaluasi dan dukungan yang konstruktif untuk penguatan kerjasama *reciprocal* dengan lembaga siaran negara sahabat (RRI Surabaya dan RRI Semarang dengan Radio Televisi Macau)
  - ✓ Menyiapkan MoU Induk antara Kantor Pusat RRI dengan Lembaga Penyiaran Negara Sahabat yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur kerjasama secara langsung antara stasiun daerah dengan stasiun negara sahabat
  - ✓ Disiapkan dukungan anggaran secara terpusat untuk kerjasama stasiun daerah dengan stasiun negara sahabat
  - ✓ Secara konsisten mengirim koresponden LPP RRI ke Luar Negeri. Tahun 2016 mengirimkan 4 orang koresponden hanya ke 2 negara, yaitu Mesir dan Malaysia dengan durasi masing – masing 3 bulan. Koresponden terpilih berasal dari RRI Semarang dan Pusat Pemberitaan RRI.

5

- Optimalisasi Siaran Pro-2

  Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan siaran Pro-2 di seluruh seluruh Indoneisia, Direktorat Program dan Produksi pada tahun 2016 ini, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  - ✓ Meniadakan relay berita di Pro-2 seluruh Indonesia
  - ✓ Memproduksi dan menyiarkan informasi ringan yang berbasis kearifan local (*local content*)
  - ✓ Mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan tenaga kontrak (artis/publik figur) sebagai host, baik secara regular maupun salah satu program atau daypart. Tujuannnya selain meningkatkan daya tarik siaran, juga untuk menggiring follower artis/publik figur yang bersangkutan menjadi pendengar Pro2. (rencana akan dilakukan di Programa 2 RRI Jakarta)

b. Direktorat Teknologi dan Media Baru

1) Program Rutin

- Mendukung Program Pembangunan daerah perbatasan dan terpencil, melalui kegiatan:
  - ✓ Kerjasama dengan BP3TI terkait rencana hibah pemancar untuk RRI di Sepuluh (10) daerah (Sanggau; Kobalima; Kefamenanu; Ranai; Dumai; Lirung; Tarempa; Tanjung Balai Karimun; Pulau Moa dan Morotai)
  - ✓ Kerjasama dengan TVRI terkait rencana pemasangan pemancar relay di Lasusua - Kendari dan Anambas - Tanjung Pinang
  - ✓ Instalasi Jaringan VPN IP di SP Bau-Bau
  - ✓ Melanjutkan Pemasangan Pemancar Relay RRI di Bungbulang - Garut Selatan
  - ✓ Melakukan Perbaikan Pemancar AM-MF 5 KW RRI Ranai
  - ✓ Melakukan perbaikan perangkat distribusi siaran RRI Gunung Sitoli
  - ✓ Memasukkan RRI Ranai dalam Satelit DVB S di Jakarta
  - ✓ Melakukan Perbaikan Pemancar AM-MF RRI Tahuna
  - ✓ Melakukan Pemasangan Pemancar FM 500 Watt di Haurgeulis – Indramayu
  - ✓ Memasukkan RRI Atambua dalam Uplink DVB di Jakarta

6

- ✓ Persiapan Pemasangan Pemancar FM 1 KW di Pulau Miangas

➢ Pelaksanaan Program/Kegiatan ABU GA dan Showcase DRM30, dengan melakukan

- ✓ Mendukung Pelaksanaan Kegiatan ABU GA ke 53 di Bali terkait Pemancar dan Distribusi Siaran, Video Conference, Studio Mini serta Website ABU
- ✓ Kerjasama dengan Telkom terkait persiapan Video Conference pada kegiatan ABU menggunakan perangkat SNG
- ✓ Melakukan Perbaikan Pemancar AM-MF RRI Denpasar untuk mendukung pelaksanaan Showcase DRM30
- ✓ Instalasi Modulator Transradio dan Modifikasi Pemancar Harris DX10
- ✓

➢ Perencanaan Single Frekuensi Network (SFN) Frekuensi 88.8 MHz, dengan melakukan:

- ✓ Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknik Nasional 2016 di Semarang
- ✓ Melakukan Monitoring dan Inventarisasi terkait penggunaan Frekuensi 88.8 FM MHz di seluruh wilayah layanan RRI untuk perencanaan SFN
- ✓ Melaksanakan Rapat Konsinyasi Frekuensi dengan Kemenkominfo R.I.

➢ Mendukung Kegiatan/Event yang dilaksanakan RRI, dengan melakukan:

- ✓ Mendukung Pelaksanaan Teleconference Hari Radio
- ✓ Mendukung Persiapan Bintang Radio

➢ Pengadaan, Pengembangan, Upgrading, Perawatan dan Perbaikan serta Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Perbaikan Lift LPP RRI Jakarta
- ✓ Pengadaan Tube sebanyak 17 buah
- ✓ Pembinaan Teknik Peralatan Studio dan MCR di RRI Palangkaraya
- ✓ Perbaikan dan Pemasangan Grounding Pemancar di Radio Dalam

- ✓ Pembinaan Teknik Peralatan Studio dan MCR di RRI Kendari, Kupang dan Ambon
- ✓ Melaksanakan Kegiatan Workshop Studio
- ✓ Update softaware , Lisensi dan Maintenance dari Perangkat PABX
- ✓ Update softaware , Lisensi dan Maintenance dari Perangkat video conference
- ✓ Maintenance jaringan LAN dan WAN
- ✓ Upgrade spare part Server
- ✓ Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Validasi Data Perangkat di RRI Manokwari
- ✓ Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Validasi Data Perangkat di RRI Pontianak dan Ambon
- ✓ Melakukan pemeliharaan Software Streaming Pro. 1, Pro. 2, Pro. 3, Pro. 4 dan Kanal khusus
- ✓ Melakukan Migrasi Server dari Public Cloud ke Private Cloud
- ✓ Membangun dan menyiapkan Infrastruktur PPID
- ✓ Membangun dan menyiapkan Infrastruktur Email Corporate
- ✓ Menyiapkan dan menyiapkan Infrastruktur E-Office
- ✓ Membangun dan menyiapkan Infrastruktur Gate Keeper
- ✓ Pelatihan Media Online dan Aplikasi Otomasi Siaran di RRI Semarang, Pontianak, Kupang dan Padang
- ✓ Kerjasama Teknologi Streaming RRI-Fraunhoffer
- ✓ Membangun Infrastruktur RRI News
- ✓ Membangun Infrastruktur Polling/Jajak Pendapat
- ✓ Melakukan pemeliharaan Otomasi siaran RRI Daerah
- ✓ Instalasi dan Perbaikan RBO RRI Meulaboh, Takengon, Sumenep dan Padang
- ✓ Melakukan Pengurusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran RRI
- ✓ Pemindahan Trafo Step Down 50 KVA dari RRI Jember ke Radio Dalam untuk RRI Jakarta
- ✓ Menyiapkan Ruang Monitoring Uplink dan Codec di Lantai 9 RRI Jakarta
- ✓ Pemindahan Audio Codec ke ruangan Uplink RRI Net

8

- ✓ Training Flyway V-Sat
- ✓ Perbaikan perangkat V-SAT di RRI Ranai
- ✓ Leveling power BUC 100 watt transponder 8H, BUC 50 w Uplink DVB S 11 V, BUC 100 w Uplink DVB S 6 H
- ✓ Monitoring codec distribusi, perangkat uplink, transponder satelit

Infrastruktur PPID



Infrastruktur Email Korporat

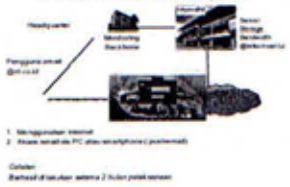

Infrastruktur Gatekeeper

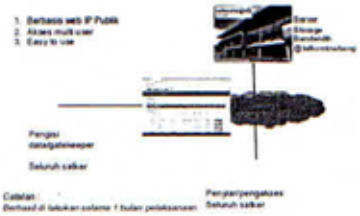

RRI PLAY → **RRI Play** dan **RRI Online**



2) Program Percepatan

- ➢ Mempersiapkan rencana penerapan single frekuensi pada FM 88.8 MHz dan 999 KHz, dengan melakukan:
  - ✓ Melakukan pemetaan keberadaan frekuensi FM 88.8 MHz di seluruh Indonesia
  - ✓ Melakukan pemetaan keberadaan frekuensi 999 KHz di seluruh Indonesia
- ➢ Penyiapan infrastruktur e-office, melalui kegiatan:
  - ✓ Menyiapkan dan menyiapkan Infrastruktur E-Office
  - ✓ Membangun Infrastruktur Email Corporate

9

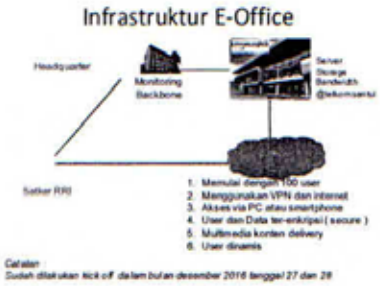

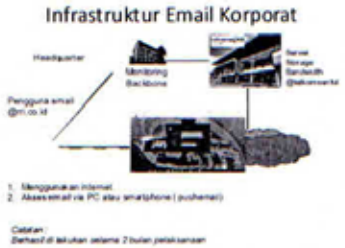

c. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha

1) Program Rutin

- Melaksanakan Layanan Publik sebagai sarana pendidikan, budaya, kreatifitas serta hiburan (program "Pekan Inovasi")
- Melaksanakan Layanan Publik melalui kegiatan pendidikan, sosial dan kesehatan (program "Indonesia Berdonor" serentak diseluruh Indonesia) pada tanggal 2 Maret 2016 dan di Jakarta pada tanggal 7 September 2016. Dari kegiatan tersebut, menghasilkan kantong darah sebanyak 12.047
- Menyelenggarakan Layanan Publik untuk memberikan informasi dan hiburan bagi Pemudik ("Tenda Publik" pada lokasi yang potensial di lalui para pemudi baik yang menggunakan roda empat maupun dua)
- Menyelenggarakan Layanan Publik melalui kegiatan olah raga "Jalan Sehat"
- Menyelenggarakan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagai empati dan simpati terhadap kaum minoritas dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 4 Desember
- Melakukan kerjasama dengan stakeholder
- Meningkatkan penerimaan PNB
- Promosi Melalui Media Luar Ruang
- Promosi Melalui Media Cetak, Majalah Broadcastmagz yang terbit setiap bulan dan Harian Republika
- Promosi Melalui Co-Branding Pagelaran dan Event yang mendatangkan publik banyak (5 kali)

10

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

- Kegiatan Promosi Melalui Pameran Hari Pers Nasional di NTB, Pameran di Universitas Atma Jaya Jakarta, di JCC-Jakarta, dan Hari Hak Untuk Tahu di UI-Depok
- Promosi melalui Media Sosial
- Kegiatan Promosi Melalui Barang Souvenir

2) Program Percepatan

- Mengoptimalkan kinerja layanan informasi dan dokumentasi pada semua Satuan Kerja, melalui penyediaan desk layanan

  Dari hasil evaluasi, pada Desember 2016 seluruh Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI telah Membentuk dan menyediakan desk layanan informasi dan dokumentasi. Perkembangan ketersediaan desk layanan dapat di lihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 8
Perkembangan Ketersediaan Desk Layanan Informasi



- Mempertajam strategi promosi, melalui pembuatan promo berbasis program

  Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat materi promo, baik dalam bentuk audio/video (spot promo program) maupun dalam berbagai bentuk media promo lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain:

Gambar 1
Desain Promo Berbasis Program



Gambar 2
Desain Promo Berbasis Program Layanan



- Meningkatkan layanan publik (off-air) RRI dengan pendekatan atau berbasis on air

  Keberhasilan sebuah program siaran, tidak dapat terlepas dari seberapa besar partisipasi masyarakat/pendengar dalam program siaran tersebut. Terbangunya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai program siaran yang disajikan RRI, menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah program siaran.

12

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Untuk itu, strategi layanan publik (off-air), dilakukan dan dikembangkan dengan pendekatan atau berbasis on-air. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas program siaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program siaran. Berdasarkan hasil evaluasi, pada prinsipnya seluruh satuan kerja telah melaksanakan dan mengembangkan strategi layanan public tersebut. (lampiran laporan dari satker)

d. Direktorat SDM dan Umum

1) Program Rutin

- Memproses pensiun pegawai yang mencapai batas usia pensiun (BUP) sebanyak 281 orang, atas permintaan sendiri (APS) sebanyak 27 orang, pensiun janda/duda sebanyak 24 orang, pensiun uzur jasmani/rohani sebanyak 1 orang dan pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun sebanyak 1 orang
- Memproses surat keputusan kenaikan pangkat pegawai pada periode April 2016 sebanyak 276 orang dan periode Oktober 2016 sebanyak 148 orang
- Melaksanakan pengucapan sumpah janji Dewan Pengawas LPP RRI pada tanggal 21 April 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV pada tanggal 20 April 2016
- Melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Dewan Direksi pada tanggal 22 Juli 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon II dan III pada tanggal 29 Juli 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon III pada tanggal 5 Agustus 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV pada tanggal 3 September 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV pada tanggal 23 September 2016
- Melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon III pada tanggal 16 Desember 2016

- Melaksanakan ujian dinas tingkat I dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di Jakarta tanggal 14-16 Maret 2016 dan Banda Aceh tanggal 23-25 Maret 2016
- Melaksanakan verifikasi data E-PUPNS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 10-13 Maret 2016
- Melaksanakan rapat penyusunan draft rancangan permenpan RB Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan Teknisi Siaran
- Memproses surat keputusan pindah/alih tugas antar RRI sebanyak 10 orang
- Memproses surat keputusan pindah/alih tugas dari instansi lain ke RRI sebanyak 5 orang
- Memproses surat keputusan pindah/alih tugas dari RRI ke instansi lain sebanyak 8 orang
- Memproses surat keputusan penyesuaian ijazah PBPNS sebanyak 157 SK
- Memproses surat keputusan pegawai kontrak sebanyak 26 orang
- Memproses surat keputusan Koordinator Studio Produksi sebanyak 25 SK
- Menyiapkan data diklat management of training (MOT), sebanyak 13 orang
- Menyiapkan data diklat PBPNS angkatan X, sebanyak 40 orang
- Membuat rekap data diklat presenter unggulan angkatan I
- Membuat rekap diklat teknis reporter angkatan II
- Membuat rekap diklat teknis siaran pedesaan angkatan II
- Membuat rekap diklat workshop digital marketing angkatan I
- Membuat rekap workshop penyusunan laporan keuangan dan APBN angkatan II
- Menyiapkan daftar usulan peserta diklat kepemimpinan
- Memproses pemberhentian Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) sebanyak 6 orang, kasus sebanyak 10 orang, meninggal dunia 4 orang dan mengundurkan diri sebanyak 28 orang
- Melaksanakan rapat tim evaluasi pelaksanakaan reformasi birokrasi pada tanggal 15-16 Desember 2016

14

- Melaksanakan rapat pembahasan dan penyusunan penghasilan PBPNS dan pemotongan iuran BPJS bagi PBPNS dengan Kementerian Keuangan
- Melaksanakan persiapan kegiatan Rapat Kerja LPP RRI pada tanggal 30 Agustus – 3 September 2016 di Yogyakarta
- Melaksanakan penyusunan standar opersional prosedur (SOP) tanggal 27-29 Desember 2016
- Melaksanakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan calon pejabat struktural eselon III pada tanggal 19-20 September 2016 sebanyak 7 orang peserta
- Melaksanakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan calon pejabat struktural eselon III pada tanggal 8-9 Desember 2016 sebanyak 9 orang peserta
- Melaksanakan kegiatan uji kepatutan dan kelayakan calon pejabat struktural eselon III pada tanggal 14-15 Desember 2016 sebanyak 22 orang peserta
- Melaksanakan Asessment pegawai pada tanggal 22 Agustus 2016 yang diikuti 32 Orang
- Melaksanakan kegiatan workshop review analisis jabatan, analisis beban kerja dan kualifikasi SDM pada 8 satuan kerja (Jakarta, Stasiun SLN, Denpasar, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, dan Tarakan)
- Melaksanakan rapat tim reformasi birkorasi dalam rangka penguatan dan penataan kelembagaan pada tanggal 12-14 April 2016
- Memproses surat ijin cuti pegawai kantor pusat, cuti tahunan sebanyak 175 orang, cuti bersalin sebayak 1 orang dan cuti alasan penting 1 orang
- Memproses surat ijin cuti Kepala Satuan Kerja, cuti tahunan sebanyak 38 orang dan cuti besar sebanyak 1 orang
- Memproses dan menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian, yang sudah selesia 18 kasus dan 8 dalam proses
- Melaksanakan workshop kehumasan di Yogyakarta, diikuti oleh 20 orang peserta

15

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata naskah dinas
- Menyiapkan dan melaksanakan rapat internal Dewan Pengawas
- Menyiapkan dan melaksanakan rapat konsultasi Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi
- Menyiapkan dan melaksanakan rapat khusus Dewan Pengawas
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan *focus group discussion*
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan rapat revisi buku laporan akhir Dewan Pengawas periode 2010-2015
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan diskusi public
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengawasan
- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference/ Convention, Exhibition) Media Penyiaran di Luar Negeri
- Menyiapkan materi untuk bahan Rapat Dengar Pendapat Dewan Pengawas dengan Komisi I DPR
- Menyiapkan dan melaksanan rapat pembahasan penyusunan renstra (perubahan pertama) tahun 2015-2019
- Menyiapkan dan melaksanan rapat pembahasan penyusunan kebijakan Dewan Pengawas (kebijakan umum, kebijakan penyiaran dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya)
- Mengikuti pembahasan dan menyusun rencana anggaran tahun 2018
- Menyiapkan dan memproses pertanggung-jawaban perjalanan dinas/kunjungan kerja Direksi ke luar negeri
- Menyusun dan menyiapkan agenda kegiatan rapat Direksi
- Menyusun dan menyiapkan agenda kegiatan rapat Baperjakat
- Menyusun dan menyiapkan agenda kegiatan rapat Direksi dengan Kepala Satuan Kerja di Jakarta
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan rapat penyusuna program percepatan Direksi tahun 2016
- Menyusun dan menyiapkan agenda kegiatan rapat bersama Tim Asistensi RRI

16

- Menyiapkan penerimaan kunjungan kerja stakeholder eksternal
- Menyiapkan materi sebagai bahan Rapat Dengar Pendapat Direksi dengan Komisi I DPR
- Menyiapkan materi sebagai bahan Rapat Direksi dengan Kementerian/Lembaga
- Menyiapkan materi sebagai bahan Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas
- Menyiapkan dan memproses pertanggung-jawaban perjalanan dinas/kunjungan kerja Direktur Utama ke daerah
- Menyiapkan dan memproses pertanggung-jawaban perjalanan dinas/kunjungan kerja Direksi ke luar negeri

2) Program Percepatan

- Melakukan Audit SDM

Tabel 1
Perkembangan Pegawai RRI Dalam Waktu 5 Tahun (2015 – 2019)

PNS	2015	2016	2017	2018	2019	PBPNS	2015	2016	2017	2018	2019
Awal Tahun	4602	4308	3999	3595	3115	Awal Tahun	2325	2448	2409	2406	2403
BUP/Wafat/ Berhenti	294	309	404	480	424	BUP/Wafat/ Berhenti	81	39	3	3	8
Penambahan	0	0	0	0	0	Penambahan	204	0	0	0	0
Akhir Tahun	4308	3999	3595	3115	2691	Akhir Tahun	2448	2409	2406	2403	2395

Grafik 9
Tingkat Penurunan Pegawai Dalam Waktu 5 Tahun (2015-2019)

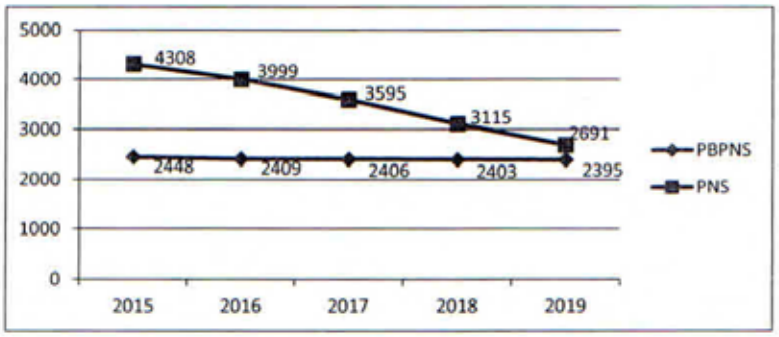

Tabel 2
Jumlah Pegawai RRI Berdsarkan Status Tahun 2016

Status Pegawai	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.999
Pegawai Non PNS (PBPNS)	2.409
Jumlah	**6.408**

- Melakukan Audit Asset

Pelaksanaan audit asset sebagai upaya memetakan jumlah asset yang dimiliki, yang meliputi:

- ✓ Tanah
- ✓ Gedung dan Bangunan
- ✓ Laptop dan Notebook
- ✓ Komputer
- ✓ Printer
- ✓ AC
- ✓ Genset
- ✓ Kendaraan Bermotor

Secara rinci, hasil audit asset dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3
Hasil Audit Asset

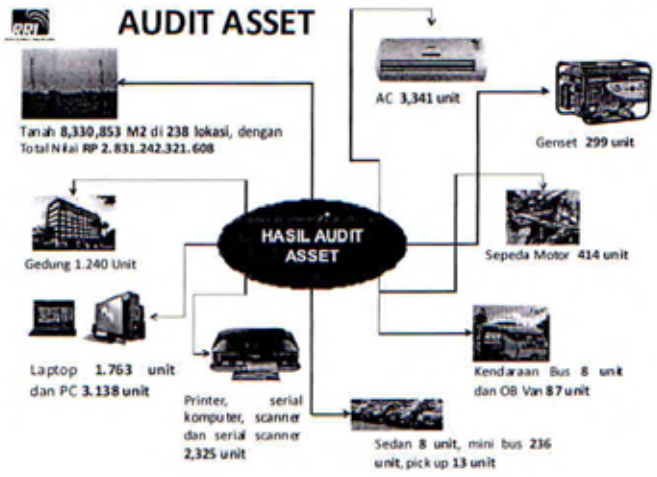

- Membuat sistem manajemen perkantoran modern (*paperless*) berbasis aplikasi (e-office)
- Meningkatkan Kapasitas SDM

e. Direktorat Keuangan

1) Program Rutin

- Penyusunan rencana program
- Penyusunan anggaran
- Penyelesaian revisi anggaran
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anggaran
- Penyusunan laporan pencapaian kinerja (LAKIP)
- Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP)
- Penyusunan laporan keuangan
- Pengelolaan keuangan

2) Program Percepatan

- Menyusun perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI berbasis kinerja (peningkatan alokasi anggaran untuk core bisnis)
- Melaksanakan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel
- Menyusun pra laporan keuangan tahun berjalan pada bulan November setiap tahunnya, guna persiapan penyusunan laporan keuangan

2. Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2016

Pagu Anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2016 sebelum ada pemotongan sebesar **Rp 1.067.194.316.000,-** dan setelah adanya pemotongan menjadi sebesar **Rp 991.274.598.000,-**. Dari total pagu sebesar **Rp 991.274.598.000,-** terealisasi sebesar **Rp 929.805.340.625.-** atau dengan tingkat capaian sebesar **93.80%**. Sisa anggaran pada tahun 2016 sebesar **Rp 61.489.257.375,-**, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp 52.623.1.734,-**, Belanja Barang sebesar **Rp 3.264.827.917,-** dan Belanja Moda sebesar **Rp 5.581.85.724,-**. Secara rinci tingkat capaian kinerja anggaran tahun 2016, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 9
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 di bandingkan Tahun 2015

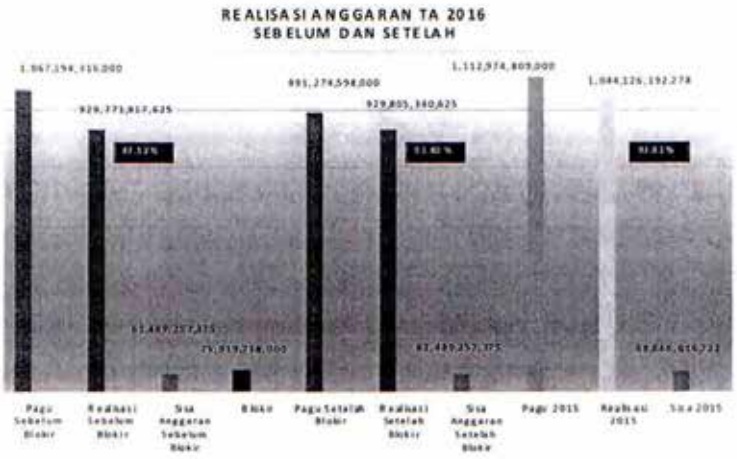

Pada tahun 2016, selain kinerja anggaran yang bersumber dari rupiah murni, RRI juga mengelola anggaran yang bersumber dari PNBP. Pada tahun 2016 ini, merupakan pertama kali RRI dapat menarik anggaran yang bersumber dari PNBP, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas siaran dan untuk meningkatkan penerimaan PNBP ke depan. Secara rinci dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 10
Capaian Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016

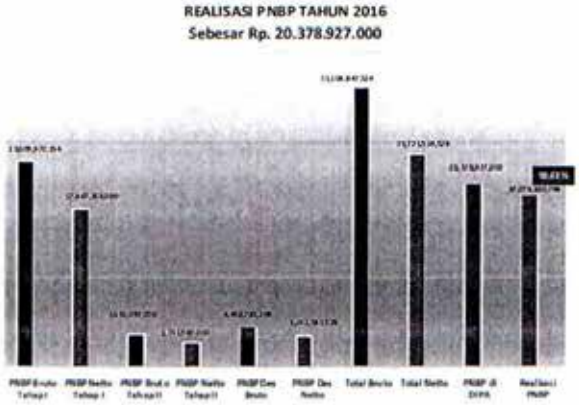

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2016

Sesuai dengan Nomor 227/HP/XVI/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mulai tahun 2010 – 2015 dengan total nilai sebesar **Rp 2.714.544.397,97**. Dari total nilai tersebut yang sudah selesai di tindak lanjuti sebesar **Rp 1.179.227.401,-** atau dengan **tingkat capaian** sebesar **43%**. Sedanngkan 1.535.316.996,48 masih dalam proses penyelesaian. Secara rinci dapat dilihat dalam table di bawah ini

Grafik 11
Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Tahun 2016

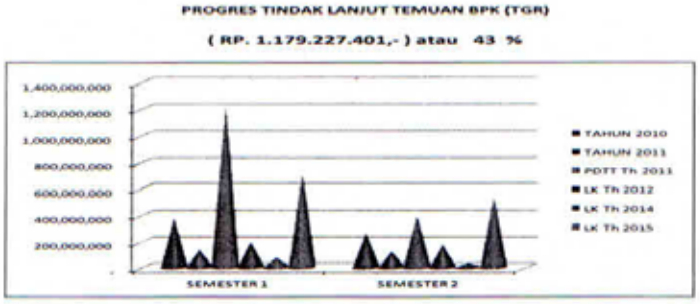

KETERANGAN :

Rekap Seluruh TGR sampai dengan bulan Desember 2016 :

	Per Juli 2016	Per Desember 2016
- Tahun 2010	= Rp. 376.826.916,00	= Rp. 265.421.516,48
- Tahun 2011	= Rp. 135.555.108,00	= Rp. 124.555.108,00
- PDTT Tahun 2011	= Rp.1.220.543.767,29	= Rp. 396.240.511,00
- LK Tahun 2012	= Rp. 195.381.000,00	= Rp. 177.033.000,00
- LK Tahun 2014	= Rp. 77.500.476,00	= Rp. 33.716.836,00
- LK Tahun 2015	= Rp. 708.737.130,68	= Rp. 538.350.025,00
Jumlah	= Rp.2.714.544.397,97	= Rp.1.535.316.996,48

B. Rencana Kerja Tahun 2017

1. Rencana Program Tahun 2017

a. Direktorat Program dan Produksi

1) Peningkatan siaran berita yang objektif dan akurat
2) Penyelenggaraan program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
3) Penyelenggaraan program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan *disable*, serta keadilan informasi seluruh masyarakat

4) Penyelenggaraan program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
5) Penyelenggaraan program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan kepentingan nasional
6) Penyelenggaraan program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, regional, nasional dan internasional
7) Penyelenggaraan program siaran hiburan yang sehat
8) Peningkatan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
9) Penyelenggaraan program siaran luar negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
10) Penyelenggaraan program siaran luar negeri yang merefresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila
11) Penyelenggaraan program siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

b. Direktorat Teknologi dan Media Baru

1) Perluasan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
2) Perluasan jangkauan siaran *RRI* melalui teknologi *multiplatform* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Penyediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran *RRI* secara *load and clear*
4) Penyusunan rancangan regulasi pemberian kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggara *network provider* (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital
5) Penyediaan teknologi yang mampu memberikan *early warning system* di wilayah rawan bencana
6) Penyusunan kajian dan rencana implementasi *single frequency network* FM 88.8 MHz dan AM 999 KHz

c. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha

1) Optimalisasi peran dan fungsi PPID
2) Penyusunan pedoman (*manual book*) strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP *RRI*
3) Peningkatan kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
4) Penyusunan pedoman (*manual book*) pola promosi terintegrasi
5) Peningkatan kegiatan promosi berbasis program, promosi berbasis identitas lembaga (*identity corporate*) serta pola promosi terintegrasi
6) Penyelenggaraan kerjasama dengan *stakeholder* baik dalam maupun luar negeri
7) Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI
8) Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

d. Direktorat SDM dan Umum

1) Melakukan Penelitian terhadap:
   a) objektifitas dan keakuratan berita
   b) program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
   c) program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan dan *disable* serta keadilan informasi seluruh masyarakat
   d) program siaran yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
   e) program siaran yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan kepentingan nasional
   f) program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, regional, nasional dan internasional
   g) program siaran hiburan yang sehat
   h) layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
   i) paket siaran Stasiun Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
   j) paket siaran Stasiun Luar Negeri yang mempopulerkan bahasa Indonesia dan budaya serta ideologi Pancasila

k) program siaran yang menghadirkan kebudayaan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

2) Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi (8 area perubahan)
3) Penataan dan pengelolaan asset sesuai UU Nomor 1/2004, PP 6/1996, PP 38/2008 dan PP 27/2014
4) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
5) Pelaksanaan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005
6) Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI
7) Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI
8) Penataan kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi
9) Peningkatan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya
10) Peningkatan integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI
11) Penataan pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi
12) Pengembangan potensi asset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

e. Direktorat Keuangan

1) Penyusunan perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI dan berbasis kinerja (peningkatan alokasi anggaran untuk core bisnis RRI)
2) Peningkatan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel
3) Penyusunan pedoman pengelolaan PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

2. Rencana Anggaran Tahun 2017

a. Rencana Anggaran APBN 2017

Pada tahun 2017, pagu anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar **Rp 906,519,082,-**. Dari total pagu tersebut, direncakan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar **Rp 294,160,982**,- serta untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik sebesar **Rp 635,081,900,-**. Selain bersumber dari rupiah murni, pada tahun 2017 RRI juga merencanakan

anggaran dari PNBP sebesar **Rp 22,723,800,-**. Secara rinci sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 2
Rencana Anggaran Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI**	
1	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	274,428,647
2	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP RRI	6,441,959
3	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP RRI	4,404,452
4	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	8,885,924
	Jumlah	**294,160,982**
II	**Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik**	
1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	35,273,900
2	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	6,238,029
3	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	17,140,348
4	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	8,897,806
5	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	553,860,814
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	13,671,003
	Jumlah	**635,081,900**
	Jumlah Rupiah Murni	**906,519,082**
	PNBP	**22,723,800**
Total		**929,242,882**

b. Rencana Kebutuhan Anggaran APBNP 2017

Pada tahun 2017, RRI merencanakan penambahan anggaran dari APBNP sebesar **Rp 22.577.959.000,-**. Dari total pagu APBNP tersebut, direncakan dialokasikan untuk: (1) peningkatan program dan produksi siaran, sebesar sebesar **Rp 2.291.691.000**,-; (2) peningkatan layanan publik dan peningkatan PNBP sebesar **Rp 4.169.061.000,-;** (3) Peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan asset, sebesar **Rp 6.087.957.000,-**; (4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang siaran, sebesar **Rp 11.470.941.000,-**; dan (5) peningkatan tata kelola keuangan, sebesar **Rp 850.000.000,-**. Secara rinci sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 2
Rencana Anggaran Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Peningkatan Program dan Produksi Siaran	2.291.691.000
2	Peningkatan Layanan Publik dan PNBP	4.169.061.000
3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengelolaan Asset	6.087.957.000
4	Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Siaran	11.470.941.000
5	Peningkatan Tata Kelola Keuangan	850.000.000
Jumlah		**22.577.959.000**

Jakarta, 7 Februari 2017
Direktur Utama LPP RRI,

ttd

M. Rohanudin

26

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

16. Bahan masukan untuk RDP PANJA INTERKONEKSI Komisi 1 DPR RI dengan badan regulasi Telekomunikasi Indonesia. 13 Februari 2017

MASUKAN UNTUK RDP PANJA INTERKONEKSI KOMISI I DPR RI
DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TANGGAL 13 FEBRUARI 2017
(Masukan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

GAMBARAN RENCANA PEMERINTAH MENETAPKAN BIAYA INTERKONEKSI

Rencana penurunan tarif interkoneksi sudah digulirkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada akhir tahun 2015. Dalam perjalanannya, rencana kebijakan tersebut mengalami kemunduran, dan pada Agustus 2016, rencana tersebut kembali digulirkan. Dalam hal ini, Menkominfo selaku regulator memutuskan bahwa rencana penurunan biaya interkoneksi berkisar 26 persen dan diberlakukan per 1 September 2016 lalu. Perhitungan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi. Rencananya tarif interkoneksi ini akan diperbarui setiap dua tahun.

Berikut gambaran biaya interkoneksi terhitung sejak tahun 2006 hingga sekarang yang mengalami penurunan setiap dua atau tiga tahun sekali:

Gambaran Biaya Interkoneksi

Tahun	Biaya	Penurunan
2006	Rp 449	
2008	Rp 261	41,9%
2011	Rp 251	3,8%
2012	Rp 250	0,4%
2016 **RENCANA*)**	Rp 204	18,4%

Sumber: Kemkominfo

Langkah Pemerintah untuk menurunkan biaya interkoneksi, menjadi salah satu topik yang disorot Komisi I DPR RI, mengingat hal tersebut berdampak pada publik dan industri telekomunikasi. Dari sisi kepentingan pelanggan, intekoneksi dapat dilihat dari tiga aspek yakni:

1. Interkoneksi adalah satu-satunya mekanisme yang memungkinkan pelanggan beda operator bisa saling berkomunikasi untuk layanan voice dan SMS.
2. Tanpa interkoneksi, pelanggan hanya bisa melakukan panggilan *on-net* (operator ke operator yang sama),
3. Tarif interkoneksi akan menjadi batas bawah untuk tarif panggilan *off-net* (beda operator). Operator tidak dapat memberikan tarif yang lebih murah dibandingkan tarif interkoneksi.

1

PERMASALAHAN

Terjadi perbedaan cara pandang terkait rencana penurunan tarif interkoneksi yakni:

1. Sejumlah Operator menginginkan tarif interkoneksi rendah untuk mengurangi biaya, sehingga dapat menawarkan tarif murah untuk menarik pelanggan mengingat mereka akan lebih banyak menggunakan infrastruktur telekomunikasi operator pemilik infrastruktur telekomunikasi dominan. Pertimbangan lainnya adalah:
   a. Interkoneksi merupakan hak bagi operator yang meminta dan kewajiban bagi operator yang diminta.
   b. Interkoneksi, meskipun menghasilkan pendapatan, tapi bukan merupakan bagian dari bisnis operator, karena:
      1) Merupakan kewajiban yang berasal dari regulasi;
      2) Konsekuensi yang muncul dengan sendirinya karena memiliki pelanggan, sehingga harus memperbolehkan pelanggannya dihubungi oleh pelanggan operator lain;
      3) Pada dasarnya merupakan hak pelanggan agar bisa menghubungi pelanggan lain, meskipun pelangganan pada operator yang berbeda.
   c. Operator di Indonesia menerapkan tarif sangat murah untuk *on-net* (sesama operator) dan sangat mahal untuk *off-net* (antara operator).
   d. Perbedaan tarif yang sangat mencolok menyulitkan pelanggan sehingga banyak yang terpaksa memiliki banyak nomor demi mendapatkan tarif murah untuk berkomunikasi.
   e. Kondisi yang ideal bagi pelanggan adalah tidak ada perbedaan antara *on-net* dan *off-net*. Untuk mencapai kondisi tersebut, tarif interkoneksi harus dibuat lebih rendah dibandingkan tarif *on-net* yang berlaku saat ini.
   f. Biaya interkoneksi saat ini sekitar Rp. 250 per menit, sedangkan tarif *on-net* semua operator berada pada kisaran Rp. 100 per menit. Untuk itu, langkah Pemerintah menurunkan tarif adalah tindakan yang tepat.

2. Operator yang menginginkan tarif interkoneksi tinggi/tetap sebagaimana berlaku saat ini dilatarbelakangi untuk memperoleh pendapatan secara proporsional mengingat pelanggan operator lain akan lebih banyak melakukan panggilan/penerimaan telepon dari operator pemilik infrastruktur telekomunikasi yang dominan. Dalam konteks ini, Operator yang menginginkan tarif interkoneksi tetap dan tidak mengalami penurunan berpendapat bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur telekomunikasi baik di area yang menguntungkan secara bisnis (Jawa, Bali, Nusra) maupun area yang tidak menguntungkan secara bisnis (Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain) yang termasuk wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal dan selama ini tidak tergarap oleh operator lain.

Mengingat terdapat cara pandang operator terhadap rencana penurunan biaya interkoneksi, maka pada 24 Agustus 2016, Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menkominfo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menkominfo terkait dengan rencana penurunan tarif interkoneksi serta revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
2. Terkait dengan *point* (1) di atas, Komisi I DPR RI akan mengadakan Rapat dengan berbagai pihak terkait pendalaman mengenai tarif interkoneksi. Keputusan Menteri terkait hal tersebut di atas, menunggu Rapat Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.
3. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk segera menyampaikan dokumen ringkasan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator dan konsultan pemerintah.

4. Komisi I DPR RI akan mengadakan Rapat dengan Kemkominfo dan Kementerian terkait lainnya perihal perkembangan revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Komisi I DPR RI menyelenggarakan RDPU dengan Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Tbk., Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, Tbk., Dirut PT. XL Axiata, Tbk., Dirut. PT. Smartfren Telecom, Tbk., dan Dirut PT. Hutchinson 3 Indonesia, dengan hasil catatan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan dari PT. Telkom, Tbk., PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, Tbk., PT. Indosat, Tbk., PT. Hutchinson 3 Indonesia, dan PT. Smartfren Telecom, Tbk., terkait tarif interkoneksi. Selanjutnya, penjelasan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.
2. Komisi I DPR RI meminta PT. Telkom, Tbk., PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, Tbk., PT. Indosat, Tbk., PT. Hutchinson 3 Indonesia, dan PT. Smartfren Telecom, Tbk., untuk dapat menyampaikan dokumen:
   a. Model lisensi masing-masing perusahaan
   b. Analisa perhitungan keuntungan dan kerugian terkait dengan rencana penetapan tarif interkoneksi oleh Kemkominfo.
   c. *Balancing sheet* Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
   d. Perencanaan pembangunan BTS tiga tahun mendatang.

Selanjutnya dokumen tersebut di atas diserahkan sebelum tanggal 30 Agustus 2016.

Hingga saat ini rencana Pemerintah untuk menurunkan biaya interkoneksi belum terealisasi. Selanjutnya, merujuk hasil Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 11 Januari 2017, Komisi I DPR RI memutuskan untuk membentuk Panja Interkoneksi, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam ini Menkominfo, dalam menetapkan biaya interkoneksi, berikut parameter dan proses perhitungannya.
2. Mengetahui sejauhmana kebijakan penetapan biaya interkoneksi berpengaruh terhadap industri telekomunikasi.
3. Mengetahui tarif interkoneksi yang tepat, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna telekomunikasi

PROGRESS REPORT PERKEMBANGAN RENCANA PENETAPAN BIAYA INTERKONEKSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk menghitung ulang tarif interkoneksi antaroperator telekomunikasi. Sejauh ini, Menkominfo masih menunda penurunan tarif interkoneksi hingga ada hasil kajian dari lembaga independen, dalam hal ini, BRTI. Dengan jalan ini, Menkominfo berharap akan diperoleh tarif yang tepat bagi para operator.

BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi sebagai unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (PPI) , Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai Ketua BRTI. Adapun bertindah sebagai wakil BRTI adalah Dirjen Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo. Adapun unsur masyarakat berasal dari para pakar telekmunikasi, praktisi, akademisi dll.

Dalam penetapan tarif interkoneksi, BRTI melibatkan verifikator independen untuk melakukan verifikasi dalam jangka waktu 3 bulan, hingga Februari 2017. Selanjutnya, dari verifikator independen ini, BRTI baru akan memberikan usulan kepada Pemerintah terkait penetapan biaya interkoneksi.

3

Dalam kesempatan ini, hal-hal yang perlu didalami Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI dengan BRTI adalah:

1. Bagaimana hasil kinerja BRTI terkait dengan penghitungan biaya interkoneksi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Menkominfo?
2. Bagaimana proses penghitungan biaya interkoneksi dilakukan?
3. Parameter dan model apa yang yang digunakan?
4. Apakah dalam proses penghitungan tersebut, melibatkan para operator? Bila iya, bagaimana saran dan masukan dari operator dan sejauh mana BRTI mengakomodirnya?
5. Dalam menjalankan tugasnya, BRTI juga melibatkan verifikator independen. Siapa yang ditunjuk dan bagaimana hasil kinerjanya?
6. Apakah hasil penghitungan tetap menunjukkan biaya interkoneksi tetap Rp 204 ataukah ada perubahan?
7. Dari hasil kinerja BRTI, apakah sudah disampaikan kepada Menkominfo?
8. Bagaimana saran dan masukan BRTI agar penetapan biaya interkoneksi ini dapat diterima oleh semua pihak?
9. Bagaimana BRTI melihat komitmen para operator dalam membangun infrastruktur telekomunikasi/BTS di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan?
10. Bagaimana caranya, agar penetapan biaya interkoneksi mampu mendorong komitmen SEMUA operator untuk memiliki kontribusi dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan?

17. Bahan rapat MENKOMINFO dengan Komisi 1 DPR RI. 13 Februari 2017

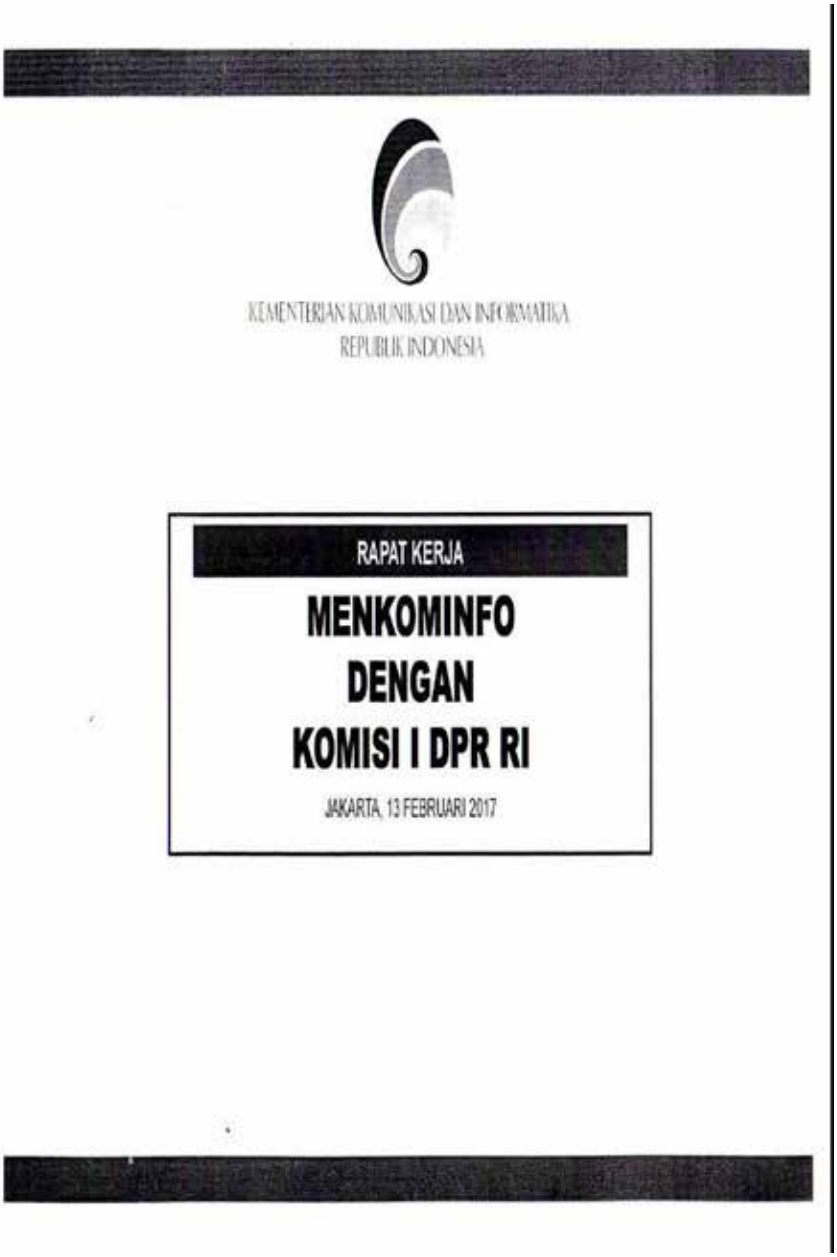

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA

MENKOMINFO
DENGAN
KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 13 FEBRUARI 2017

PERMASALAHAN

Terjadi perbedaan cara pandang terkait rencana penurunan tarif interkoneksi yakni:

1. Sejumlah Operator menginginkan tarif interkoneksi rendah untuk mengurangi biaya, sehingga dapat menawarkan tarif murah untuk menarik pelanggan mengingat mereka akan lebih banyak menggunakan infrastruktur telekomunikasi operator pemilik infrastruktur telekomunikasi dominan. Pertimbangan lainnya adalah:
   a. Interkoneksi merupakan hak bagi operator yang meminta dan kewajiban bagi operator yang diminta.
   b. Interkoneksi, meskipun menghasilkan pendapatan, tapi bukan merupakan bagian dari bisnis operator, karena:
      1) Merupakan kewajiban yang berasal dari regulasi;
      2) Konsekuensi yang muncul dengan sendirinya karena memiliki pelanggan, sehingga harus memperbolehkan pelanggannya dihubungi oleh pelanggan operator lain;
      3) Pada dasarnya merupakan hak pelanggan agar bisa menghubungi pelanggan lain, meskipun pelangganan pada operator yang berbeda.
   c. Operator di Indonesia menerapkan tarif sangat murah untuk *on-net* (sesama operator) dan sangat mahal untuk *off-net* (antara operator).
   d. Perbedaan tarif yang sangat mencolok menyulitkan pelanggan sehingga banyak yang terpaksa memiliki banyak nomor demi mendapatkan tarif murah untuk berkomunikasi.
   e. Kondisi yang ideal bagi pelanggan adalah tidak ada perbedaan antara *on-net* dan *off-net*. Untuk mencapai kondisi tersebut, tarif interkoneksi harus dibuat lebih rendah dibandingkan tarif *on-net* yang berlaku saat ini.
   f. Biaya interkoneksi saat ini sekitar Rp. 250 per menit, sedangkan tarif *on-net* semua operator berada pada kisaran Rp. 100 per menit. Untuk itu, langkah Pemerintah menurunkan tarif adalah tindakan yang tepat.

2. Operator yang menginginkan tarif interkoneksi tinggi/tetap sebagaimana berlaku saat ini dilatarbelakangi untuk memperoleh pendapatan secara proporsional mengingat pelanggan operator lain akan lebih banyak melakukan panggilan/penerimaan telepon dari operator pemilik infrastruktur telekomunikasi yang dominan. Dalam konteks ini, Operator yang menginginkan tarif interkoneksi tetap dan tidak mengalami penurunan berpendapat bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur telekomunikasi baik di area yang menguntungkan secara bisnis (Jawa, Bali, Nusra) maupun area yang tidak menguntungkan secara bisnis (Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain) yang termasuk wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal dan selama ini tidak tergarap oleh operator lain.

Mengingat terdapat cara pandang operator terhadap rencana penurunan biaya interkoneksi, maka pada 24 Agustus 2016, Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menkominfo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menkominfo terkait dengan rencana penurunan tarif interkoneksi serta revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
2. Terkait dengan *point* (1) di atas, Komisi I DPR RI akan mengadakan Rapat dengan berbagai pihak terkait pendalaman mengenai tarif interkoneksi. Keputusan Menteri terkait hal tersebut di atas, menunggu Rapat Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.
3. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk segera menyampaikan dokumen ringkasan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator dan konsultan pemerintah.

2

4. Komisi I DPR RI akan mengadakan Rapat dengan Kemkominfo dan Kementerian terkait lainnya perihal perkembangan revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Komisi I DPR RI menyelenggarakan RDPU dengan Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Tbk., Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, Tbk., Dirut PT. XL Axiata, Tbk., Dirut. PT. Smartfren Telecom, Tbk., dan Dirut PT. Hutchinson 3 Indonesia, dengan hasil catatan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan dari PT. Telkom, Tbk., PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, Tbk., PT. Indosat, Tbk., PT. Hutchinson 3 Indonesia, dan PT. Smartfren Telecom, Tbk., terkait tarif interkoneksi. Selanjutnya, penjelasan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo berikutnya.
2. Komisi I DPR RI meminta PT. Telkom, Tbk., PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, Tbk., PT. Indosat, Tbk., PT. Hutchinson 3 Indonesia, dan PT. Smartfren Telecom, Tbk., untuk dapat menyampaikan dokumen:
   a. Model lisensi masing-masing perusahaan
   b. Analisa perhitungan keuntungan dan kerugian terkait dengan rencana penetapan tarif interkoneksi oleh Kemkominfo.
   c. *Balancing sheet* Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
   d. Perencanaan pembangunan BTS tiga tahun mendatang.

Selanjutnya dokumen tersebut di atas diserahkan sebelum tanggal 30 Agustus 2016.

Hingga saat ini rencana Pemerintah untuk menurunkan biaya interkoneksi belum terealisasi. Selanjutnya, merujuk hasil Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 11 Januari 2017, Komisi I DPR RI memutuskan untuk membentuk Panja Interkoneksi, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam ini Menkominfo, dalam menetapkan biaya interkoneksi, berikut parameter dan proses perhitungannya.
2. Mengetahui sejauhmana kebijakan penetapan biaya interkoneksi berpengaruh terhadap industri telekomunikasi.
3. Mengetahui tarif interkoneksi yang tepat, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna telekomunikasi

PROGRESS REPORT PERKEMBANGAN RENCANA PENETAPAN BIAYA INTERKONEKSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk menghitung ulang tarif interkoneksi antaroperator telekomunikasi. Sejauh ini, Menkominfo masih menunda penurunan tarif interkoneksi hingga ada hasil kajian dari lembaga independen, dalam hal ini, BRTI. Dengan jalan ini, Menkominfo berharap akan diperoleh tarif yang tepat bagi para operator.

BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi sebagai unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika (PPI) , Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai Ketua BRTI. Adapun bertindah sebagai wakil BRTI adalah Dirjen Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo. Adapun unsur masyarakat berasal dari para pakar telekmunikasi, praktisi, akademisi dll.

Dalam penetapan tarif interkoneksi, BRTI melibatkan verifikator independen untuk melakukan verifikasi dalam jangka waktu 3 bulan, hingga Februari 2017. Selanjutnya, dari verifikator independen ini, BRTI baru akan memberikan usulan kepada Pemerintah terkait penetapan biaya interkoneksi.

3

Dalam kesempatan ini, hal-hal yang perlu didalami Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI dengan BRTI adalah:

1. Bagaimana hasil kinerja BRTI terkait dengan penghitungan biaya interkoneksi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Menkominfo?
2. Bagaimana proses penghitungan biaya interkoneksi dilakukan?
3. Parameter dan model apa yang yang digunakan?
4. Apakah dalam proses penghitungan tersebut, melibatkan para operator? Bila iya, bagaimana saran dan masukan dari operator dan sejauh mana BRTI mengakomodirnya?
5. Dalam menjalankan tugasnya, BRTI juga melibatkan verifikator independen. Siapa yang ditunjuk dan bagaimana hasil kinerjanya?
6. Apakah hasil penghitungan tetap menunjukkan biaya interkoneksi tetap Rp 204 ataukah ada perubahan?
7. Dari hasil kinerja BRTI, apakah sudah disampaikan kepada Menkominfo?
8. Bagaimana saran dan masukan BRTI agar penetapan biaya interkoneksi ini dapat diterima oleh semua pihak?
9. Bagaimana BRTI melihat komitmen para operator dalam membangun infrastruktur telekomunikasi/BTS di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan?
10. Bagaimana caranya, agar penetapan biaya interkoneksi mampu mendorong komitmen SEMUA operator untuk memiliki kontribusi dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan?

4

MASUKAN UNTUK RDP PANJA INTERKONEKSI KOMISI I DPR RI
DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TANGGAL 13 FEBRUARI 2017
(Masukan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

GAMBARAN RENCANA PEMERINTAH MENETAPKAN BIAYA INTERKONEKSI

Rencana penurunan tarif interkoneksi sudah digulirkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada akhir tahun 2015. Dalam perjalanannya, rencana kebijakan tersebut mengalami kemunduran, dan pada Agustus 2016, rencana tersebut kembali digulirkan. Dalam hal ini, Menkominfo selaku regulator memutuskan bahwa rencana penurunan biaya interkoneksi berkisar 26 persen dan diberlakukan per 1 September 2016 lalu. Perhitungan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi. Rencananya tarif interkoneksi ini akan diperbarui setiap dua tahun.

Berikut gambaran biaya interkoneksi terhitung sejak tahun 2006 hingga sekarang yang mengalami penurunan setiap dua atau tiga tahun sekali:

Gambaran Biaya Interkoneksi

Tahun	Biaya	Penurunan
2006	Rp 449	
2008	Rp 261	41,9%
2011	Rp 251	3,8%
2012	Rp 250	0,4%
2016 **RENCANA*)**	Rp 204	18,4%

Sumber: Kemkominfo

Langkah Pemerintah untuk menurunkan biaya interkoneksi, menjadi salah satu topik yang disorot Komisi I DPR RI, mengingat hal tersebut berdampak pada publik dan industri telekomunikasi. Dari sisi kepentingan pelanggan, intekoneksi dapat dilihat dari tiga aspek yakni:

1. Interkoneksi adalah satu-satunya mekanisme yang memungkinkan pelanggan beda operator bisa saling berkomunikasi untuk layanan voice dan SMS.
2. Tanpa interkoneksi, pelanggan hanya bisa melakukan panggilan *on-net* (operator ke operator yang sama).
3. Tarif interkoneksi akan menjadi batas bawah untuk tarif panggilan *off-net* (beda operator). Operator tidak dapat memberikan tarif yang lebih murah dibandingkan tarif interkoneksi.

1

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT KERJA

1. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2016, dan evaluasi pencapaian kegiatan-kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2016

2. Rencana Program Kerja Anggaran dan rencana kegiatan-kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Tahun 2017

3. Realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI TA 2016 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk TA 2016

4. Pembahasan isu-isu terkini terkait dengan *hoax* dan pemberitaan di media-media sosial

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

1

AGENDA 1 & 2

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Anggaran dan rencana kegiatan-kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Tahun 2017

I. PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMKOMINFO 2014 S.D 2017

II. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA UTAMA TAHUN 2016

III. PROGRAM KERJA UTAMA DAN ANGGARAN KEMKOMINFO TAHUN 2017

IV. REALISASI PNBP TAHUN 2010-2016 DAN TARGET 2017

2

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Program Utama Kemenkominfo

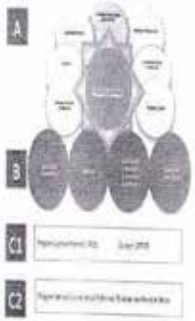

I. PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMKOMINFO 2014 S.D 2017

(dalam Rp.Miliar)

SATKER	PAGU 2014			PAGU 2015			PAGU 2016					Pagu 2017
	APBN	REALISASI	%	APBN	REALISASI	%	APBN	*APBNP	REALISASI	**%	***%	APBN
SETJEN	382	321	83,9	314	266	84,9	301	269	251	83,2	93,1	311
ITJEN	26	23	87,5	29	26	89,5	23	23	20	90,3	90,3	26
SDPPI	704	640	90,9	1,084	864	79,7	1,011	922	671	66,4	72,8	757
APTIKA	152	127	83,7	113	106	93,1	237	207	126	53,0	60,7	387
PPI	250	216	86,2	709	631	89,0	622	594	570	91,7	95,8	261
BLSDM	185	166	90,0	272	238	87,5	193	187	177	91,8	94,8	262
IKP	162	154	95,1	182	171	94,2	162	154	148	91,6	96,3	181
TOTAL	1.861	1.647	88,5	2.703	2.302	85,2	2.549	2.356	1.963	77,0	83,3	2.184
BP3TI	1.802	480	26,6	2.237	371	16,6	2.573	2.573	1.621	63,0	63,0	2.570
KEMKOMINFO	3.663	2.127	58,1	4.940	2.672	54,1	5.122	4.928	3.584	70,0	72,7	4.754

*APBNP Penghematan berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016, Kemkominfo terkena penghematan sebesar Rp. 193 M

** % Realisasi terhadap APBN
*** % Realisasi terhadap APBNP

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

3

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

I. PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMKOMINFO 2014 S.D 2017

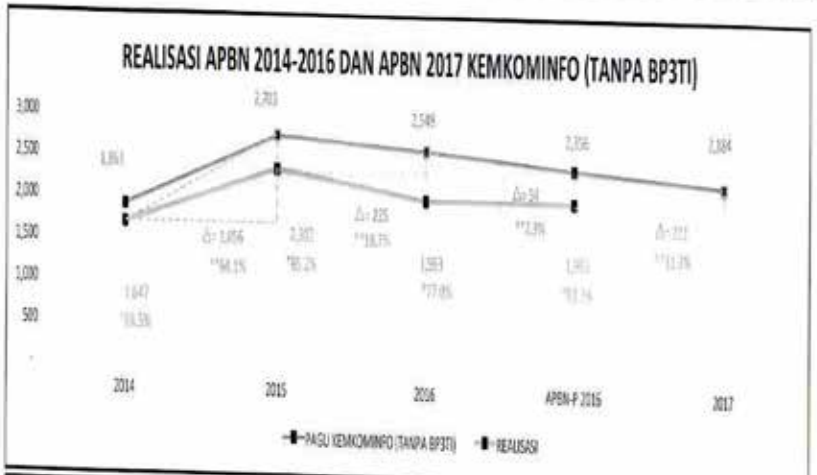

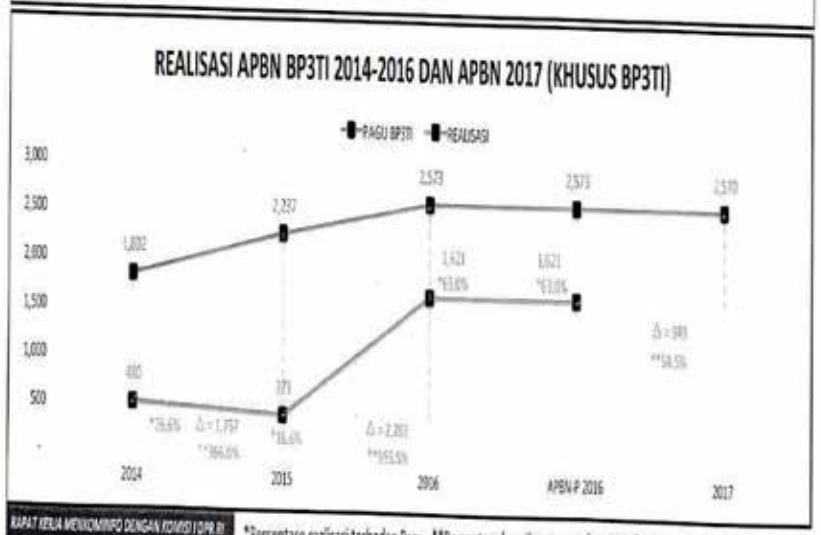

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

*Persentase realisasi terhadap Pagu **Persentase kenaikan pagu tahun N terhadap realisasi tahun N-1

4

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

TELEKOMUNIKASI DAN BROADBAND

II. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA UTAMA TAHUN 2016

	Program Kerja	Capaian
1	Penataan Frekuensi (Reframing) Broadband 4G LTE	Telah terselesaikannya reframing frekuensi pada pita 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz dengan 222 Kab/Kota terlayani 4G LTE dari 514 kab/kota
2	Pembangunan Jaringan tulang punggung (serat optik dan radio) nasional palapa ring	• Paket Barat : Groundbreaking di Singkawang, Prov, Kalbar (17/10/2016) • Paket Tengah : Groundbreaking di Morotai , Prov, Malut (22/11/2016) • Paket Timur : Tandatangan Perjanjian Kerjasama (29/09/2016)
3	Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di daerah blankspot, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler	• Tahun 2016 telah dibangun dan sudah on air sebanyak 130 lokasi BTS Mikro dari target 125 lokasi BTS Mikro • Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 135 lokasi BTS Mikro sudah on air
4	Penyediaan akses broadband internet bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang mengusulkan di wilayah universal service obligation (USO) khususnya lokasi prioritas daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T)	• Tahun 2016 telah disediakan akses broadband internet di 920 lokasi dari target 800 lokasi • Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.608 lokasi akses broadband internet sudah Live/on air
5	Pembangunan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel	64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 26 propinsi sudah selesai dibangun (dilaksanakan Site Acceptance Test/SAT di 64 Lokasi Kantor Pos)
6	Digitalisasi Penyiaran Televisi	• Migrasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu payung hukumnya, • Telah dilakukan sosialisasi terkait TV Digital dan Uji coba siaran TV Digital
7	Peningkatan Jangkauan dan kualitas siaran LPP TVRI melalui Improvement on Television Transmitting Station (ITTS) Phase 2	42 Lokasi LPP TVRI
8	Penyediaan Infrastruktur Penyiaran di Daerah Perbatasan, Terpencil dan Pulau Terluar (Rehabilitasi stasiun dan fasilitas LPP TVRI di wilayah perbatasan dan pulau terluar)	10 stasiun pemancar TVRI (Kab, Bengkalis, Kab, Belu, Kab, Sanggau, Kota Ternate, Kab, Nunukan, Kab, Bengkayang, Kab, Tarakan, Kab, Wakatobi, Kab, Lombok Timur, dan Kota Padang)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

II. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA UTAMA TAHUN 2016

PENATAAN FREKUENSI

Penyiapan Tambahan Frekuensi (2,100 MHz dan 2,300 MHz) Bagi Operator

- Migrasi PCS 1,900 selesai 30 Desember 2016

  Dilakukan agar menghilangkan interferensi dengan penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G)
- Pelaksanaan Seleksi untuk blok frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz
  - Objek Seleksi adalah 2 Buah Blok 2,1 GHz (masing-masing 2x5 MHz FDD) dan 1 Blok 2,3 GHz (15 MHz TDD)
  - Rencana Pelaksanaan di Semester 1 2017
- Refarming (penataan) frekuensi
  - Refarming dilaksanakan setelah mendapatkan Pemenang dari Proses Seleksi
  - Refarming direncanakan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah Penetapan Pemenang dari Proses Seleksi,

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PAKET	KONTRAK	FINANCIAL CLOSING	GROUND BREAKING
BARAT	Tanggal 29 Februari 2016	11 Agustus 2016	Singkawang, 17 Okt 2016
TENGAH	Tanggal 4 Maret 2016	29 September 2016	Morotai, 22 Nov 2016
TIMUR	Tanggal 29 September 2016	Maret 2017*)	Saumlaki *)

Keterangan:
*) Perkiraan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

II. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA UTAMA TAHUN 2016

INTERNET (Cyber security/ Governance, e-Government, e-Commerce)

	Program Kerja	Capaian
9	Penapisan Situs Internet Bermuatan Negatif	• Jumlah Pengaduan pada tahun 2016 adalah 6.357 aduan konten • Jumlah total situs yang ditapis akumulasi s.d tahun 2016 sebanyak 773.037 situs, dengan rincian sbb: - pornografi = 768.235 situs, - SARA = 87 situs, - Penipuan = 946 situs, - Perjudian 3.796, - Radikalisme = 88 situs, - Narkoba = 5 situs, - Anak = 3 situs, - Keamanan internet = 4 situs, - HKI = 175 situs,
10	Peta Jalan E-Commerce, Peta Jalan E-Government , dan Peta Jalan Cyber Security	• Pada tanggal 10 November 2016 telah dikeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid ke 14 terkait peta jalan (roadmap) e-Commerce • Peta Jalan E-Government dan Peta Jalan Cyber Security telah diselesaikan dan inisiatif-inisiatifnya akan dilaksanakan pada tahun 2017
11	Daftar Negatif Investasi (DNI) sektor Komunikasi dan Informatika	Pada tanggal 18 Mei 2016 diterbitkan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
12	Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital	• Pada tanggal 17 Juni 2016 diluncurkan Program Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital • Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital di tahun 2016 di 3 Kota Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta dan akan dilanjutkan tahun 2017 dengan 2.267 jumlah peserta yang terpilih • Jumlah Tim disetiap kota: 51 tim di jakarta, 25 tim di Surabaya, dan 27 tim di Yogyakarta
13	Satu Juta Domain .id gratis untuk sekolah, komunitas dan UKM	35.000 domain .id gratis sudah diberikan untuk sekolah, komunitas dan UKM
14	Sertifikat Digital yang digunakan pada Sistem Elektronik Layanan Publik (SIMON)	12.200 Sertifikat Digital telah diterbitkan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

II. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA UTAMA TAHUN 2016

GOVERNMENT PUBLIC RELATION (GPR)

	Program Kerja	Capaian
15	Pelaksanaan Government Public Relations (GPR) oleh seluruh K/L/D	• Produksi Konten Informasi & Publikasi seperti Infografis, Videografis, Buku, Jurnal Dialog, Advertorial, dan Friends of Indonesia serta reproduksi konten informasi lewat Twitter, Facebook dan Instagram; • menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi melalui *GPR Widget* pada website PEMDA, • menyeborkan berita/informasi daerah hasil kontribusi 175 Media Center yang di-publish di web infopublik dan distribusi bahan informasi tercetak ke Dinas Pemprov/Kab/Kota; • Diseminasi langsung bekerjasama dengan mitra strategis dengan tema-tema lintas sektor antara lain : revolusi mental/NCB, deradikalisasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Gerakan Hidup Sehat, dan Media Literasi, melalui : 1) Forum Tatap Muka; 2) Dialog interaktif melalui Pertunjukan Rakyat (Petunra); 3) Dialog Interaktiv di TV Nasional dan radio

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

	Program Kerja	Capaian
16	Revisi UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)	Pada tanggal 25 Nov 2016 telah diundangkan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

PROGRAM INTERNAL KOMINFO TERKAIT RB, REVOLUSI MENTAL SDM PENGENGEMBANGAN SDM

	Program Kerja	Capaian
17	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perubahan	100 orang pegawai Kemkominfo mengakuti diklat manajemen perubahan
18	Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri	137 orang penerima beasiswa (Dalam Negeri : 128 orang, Luar Negeri : 9 orang)
19	Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI	1.398 orang lulus pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI dari 1.846 peserta, yang terdiri dari : Angkatan Kerja Muda : 1.377 orang dan Instruktur : 21 orang
20	Peserta bimtek literasi bagi disabilitas	1.771 difabel

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

III. PROGRAM KERJA UTAMA DAN ANGGARAN KEMKOMINFO TAHUN 2017*

NO.	SATKER	PROGRAM KERJA UTAMA	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp. Miliar)				
			RM	PNBP	PNBP BLU	PLN	TOTAL
1	SETJEN	Sistem Informasi Manajemen Program Terintegrasi Kemkominfo dan PMO Monitoring seluruh Program Kerja Prioritas Kemkominfo; Diklat Manajemen Perubahan; dan Penyederhanaan Regulasi	203	1	0	0	205
		Layanan ke Masyarakat dari KIP, KPI, dan Dewan Pers	106	0	0	0	106
2	ITJEN	*Organization Risk Management Framework* dan *Risk Based Management Audit*	26	0	0	0	26
3	SDPPI	*Reframing* Frekuensi dalam rangka *Broadband* dan persiapan ASO (*Analog Switch Off*); Monitoring Frekuensi dan Monitoring implementasi permen TKDN	349	408	0	0	757
4	APTIKA	Layanan Pemberian Domain .id gratis; Sistem Penanganan Konten Negatif; Whitelist; Implementasi *Roadmap e-Commerce*; Implementasi *Roadmap E-Government* (yang terkait Kemkominfo); Rencana Pengembangan Sertifikat Digital; Ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis digital; 1.000 Technopreneur; UMKM Go Digital; dan *Framework Cyber Security* Sektor Strategis	387	0	0	0	387
5	PPI	Sistem Registrasi Prabayar; Layanan Perijinan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; Sosialisasi dan Uji Coba Siaran Digital; serta Revitalisasi Pemancar ITTS Phase II	78	136	0	47	261
6	BLSDM	Pembentukan LSP Bidang Kominfo dan Sertifikasi; TOT SKKNI; Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo; RKKNI dan RSKKNI bidang Kominfo	250	12	0	0	261
7	IKP	Pelaksanaan dan penguatan *Government Public Relation (GPR)* sesuai dengan Inpres 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	181	0	0	0	181
8	BP3TI	Palapa Ring; Satelit Multifungsi; Penyediaan BTS USO (Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); Penyediaan Akses internet di seluruh desa 3T; Pengembangan Ekosistem TIK di wilayah USO (Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); dan Revitalisasi pemancar TVRI di wilayah USO	3	0	2.567	0	2.570
		JUMLAH	1.582	558	2.567	47	4.754

*Sebagaimana telah disampaikan pada RDP DPR tanggal 19 Oktober 2016

IV. REALISASI PNBP TAHUN 2010-2016 DAN TARGET 2017

(dalam Rp. Miliar)

JENIS PNBP	2014			2015			2016			2017
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET RAPBN
TOTAL PNBP	10.709	13.615	127,1%	12.383	14.655	118,3%	14.000	14.884	106,3%	14.000
BHP Frekuensi • BHP Pita • BHP ISR	9.881	12.718	128,7%	11.390	13.558	119,0%	12.970	13.699	105,6%	12.952
BHP Telekomunikasi	734	786	107,1%	893	962	107,8%	923	984	106,7%	932
Biaya Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi	70	77	109,4%	73	91	125,4%	74	139	188,0%	74
IFP Penyiaran	11	18	167,2%	12	27	224,4%	19	36	190,9%	26
STMM Yogyakarta	10	11	116,2%	11	12	111,2%	14	15	107,2%	13
PUSDIKLAT Pegawai Kemkominfo	1	2	106,5%	1	0	6,3%	1	2	140,6%	2
PNBP Lainnya*	3	4	150,0%	3	4	155,6%	2	9	487,9%	2

*PNBP Lainnya terdiri dari antara lain; Sewa Rumah Dinas; IAR dan KRAP; REOR dan SKOR; Penerimaan kembali belanja lain-lain Tahun Anggaran yang lalu; dan Iuin Penyelenggaraan Pos

AGENDA 3 & 4

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk TA 2016 dan Pembahasan isu-isu terkini terkait dengan hoax dan pemberitaan di media-media sosial

I. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

II. ISU-ISU TERKINI TERKAIT DENGAN HOAX DAN PEMBERITAAN DI MEDIA-MEDIA SOSIAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

I. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

No	Permasalahan	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Penyelesaian Kewajiban Program KPU/USO Tahun Jamak	• Menerapkan kebijakan akuntansi yg mengacu pada Surat Menteri Keuangan yg mengakomodasikan proses hukum di BANI, rekonsiliasi (musyawarah) ketersediaan anggaran, dan kondisi kontraktual Penyelesaian : [redacted]	1. Koordinasi dengan BPK, BPKP, Kementerian Keuangan dan KSAP, 2. Terkait penyajian Utang/Kewajiban Proyek USO di LK 2016, sudah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan menunggu fatwa dari KSAP,
2	Proses Pengadaan Jasa Survei, Pengadaan Pengembangan Data Center Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) Tahap III, serta Pengadaan Pemeliharaan dan Operasional SIMS	Laporan BPK atas Kelebihan Keuntungan 15% sebesar Rp2.393.572.933,-	Masih dalam tahap rekonsiliasi/ klarifikasi dengan pihak BPK atas upaya penyelesaian yang telah dilakukan,
3	Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	Nilai Pengadaan Lahan Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tahun 2015 Rp54,30 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya,	Sudah selesai ditindaklanjuti sesuai Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI SMT II 2016

Ket: Hasil audit BPK Tahun 2016 pada Laporan Keuangan TA 2015

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

II. ISU-ISU TERKINI TERKAIT DENGAN HOAX DAN PEMBERITAAN DI MEDIA-MEDIA SOSIAL

Untuk mengatasi konten-konten negatif yang saat ini beredar di media sosial, Kemkominfo melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

#1 *Penyebaran narasi tunggal infografis #BijakHadapiHoax*

#2 *Produksi konten informasi melawan hoax*

#3 *Kerjasama antara Kemkominfo dan masyarakat anti fitnah Indonesia (Mafindo) dan komunitas TIK dengan sosialisasi turnback hoax*

#4 *Kerjasama dengan penyedia aplikasi Line untuk gerakan anti hoax*

#5 *Kerjasama antara Kemkominfo dan ICT Watch membuat film dokumenter anti hoax dengan judul "lentera maya" yang akan di putar bersama komunitas TIK dan bloger*

#6 *Kampanye #BijakHadapiHoax berkoordinasi antar Kementerian/Lembaga*



Jakarta, 12 Februari 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

18. Bahan Laporan kerja BRTI atas perhitungan biaya INTERKONEKSI. 13 Februari 2017

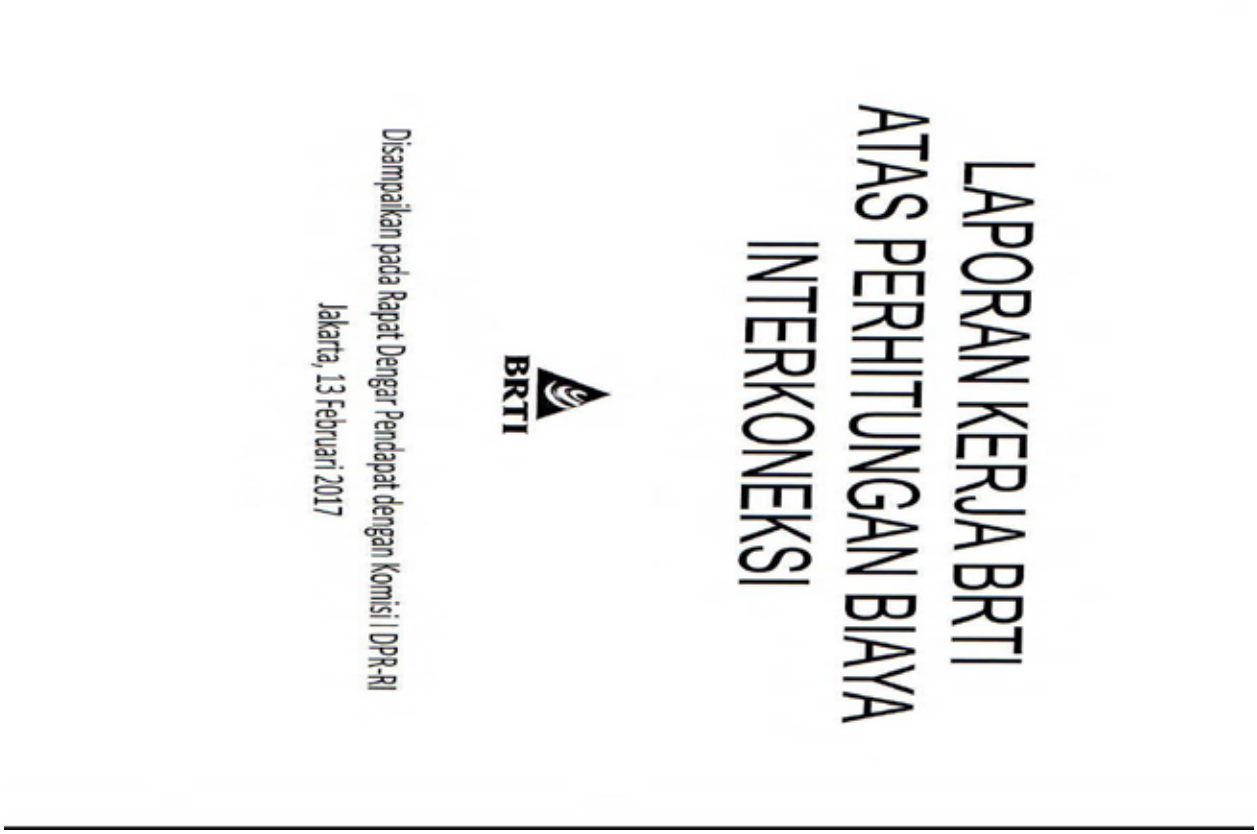
LAPORAN KERJA BRTI
ATAS PERHITUNGAN BIAYA
INTERKONEKSI

BRTI

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI

Jakarta, 13 Februari 2017

Interkoneksi Menurut Regulasi

ITU: Interconnection as "the set of legal rules, technical and operational arrangements between network operators that enable customers connected to one network to communicate with customers of other network"	World Bank: Interconnection as "the physical and logical linking of public electronic communications networks used by the same or a different undertaking in order to allow the users of one undertaking to communicate with the users of the same or another undertaking or to access services provided by the parties involved or other parties who have access to the network"	
UU 36/1999	PP 52/2000 (Prinsip Interkoneksi; B2B)	PM 8/2006 (Mekanisme)
Pasal 1 Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda	Pasal 22 (1) Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak wajib memintakan penyelesaiannya kepada Menteri. (3) Biaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan hak para pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, diterapkan biaya interkoneksi. (2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan yang transparan dan wajar serta ditetapkan bersama dan adil. (3) Biaya interkoneksi ditentukan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal. (4) Apabila tidak terdapat kesepakatan penghitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian upaya hukum melalui pengadilan atau di luar pengadilan.	Pasal 13 (1) Perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara transparan dan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini. Formula = BU-LRIC Pasal 20 (1) Untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib menjadikan persetujuan BRT;

INTERKONEKSI

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan yang berbeda (PM No. 8 Tahun 2006)

Penyelenggara yang ber-interkoneksi:
- Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (Telkomsel, Indosat, XL, H3I, Smart Fren, Smart Tel, STI)
- Penyelenggara Jaringan Tetap (Telkom, BBT)
- Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit (PSN)

- Interkoneksi dilaksanakan untuk layanan teleponi dasar (suara, SMS, MMS) yang disalurkan melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* (PSTN).
- Biaya interkoneksi merupakan biaya terminasi yang dihitung berbasis biaya (Costbased Interconnection).

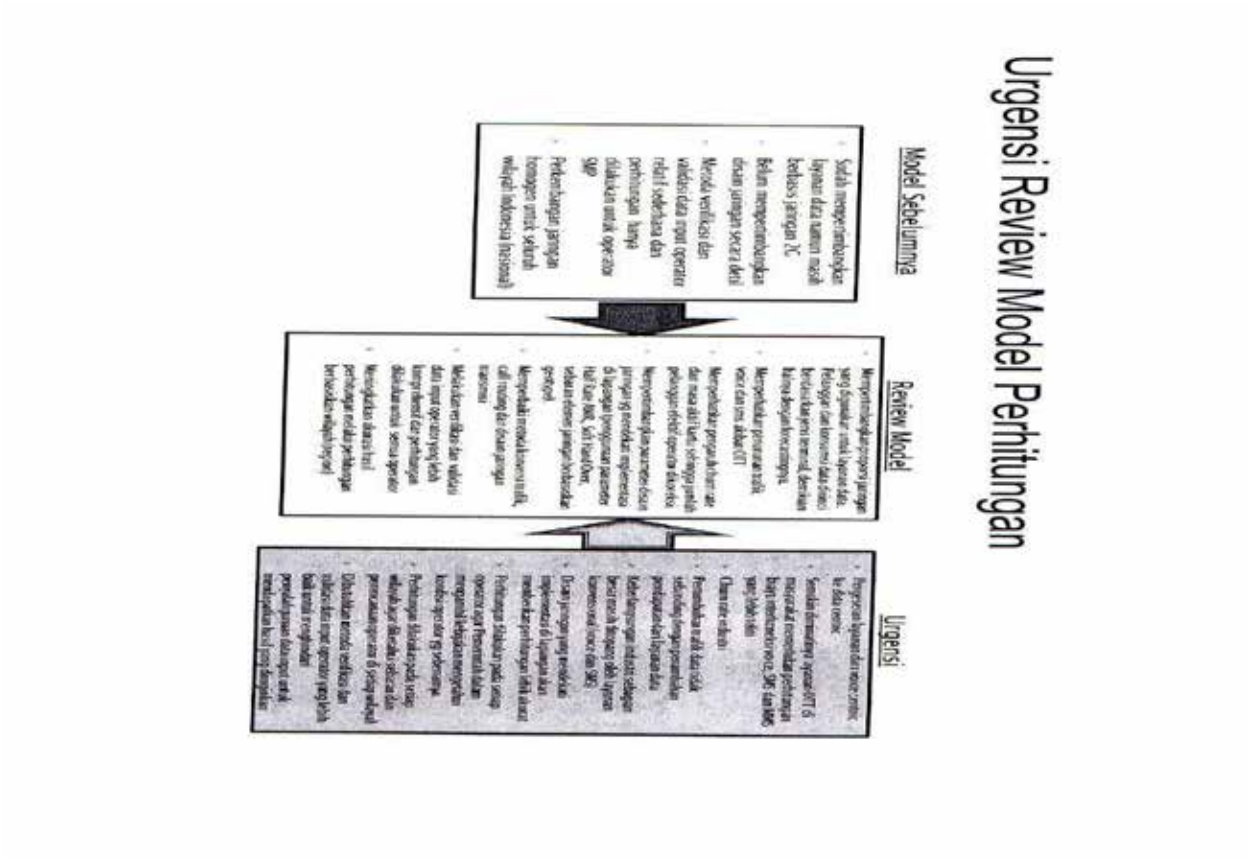
Urgensi Review Model Perhitungan
Model Sebelumnya
Review Model
Urgensi

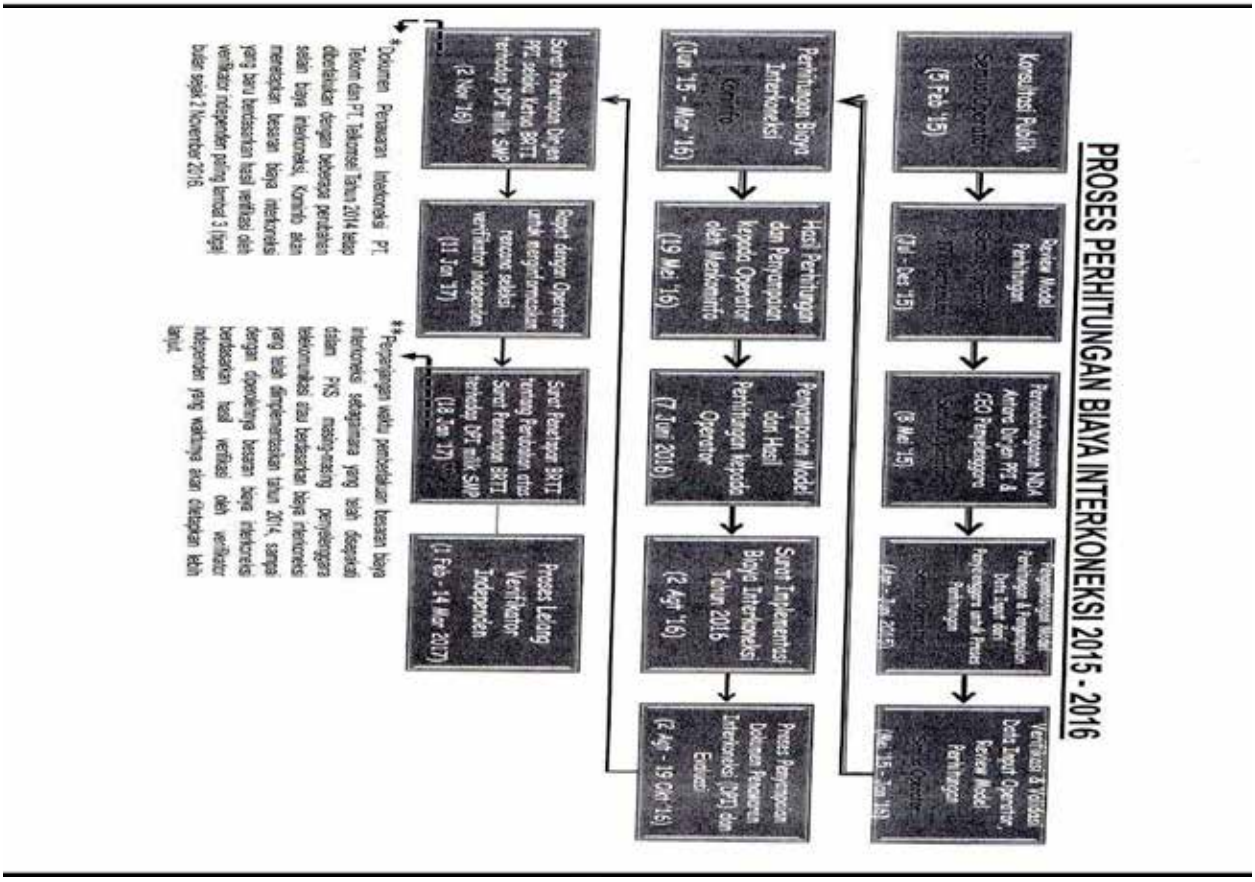
PROSES PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI 2015 - 2016
Konsultasi Publik Semua Operator (5 Feb '15)
Review Model Perhitungan (Jul - Des '15)
Penandatangan NDA Antara Dirjen PPI & CEO Penyelenggara (3 Mei '15)
Pengadaan Model Perhitungan & Pengadaan Data Input dari Penyelenggara untuk Proses Perhitungan
Verifikasi & Validasi Data Input Operator, Review Model Perhitungan
Perhitungan Biaya Interkoneksi Komintu (Jun '15 - Mar '16)
Hasil Perhitungan dan Penyampaian Kepada Operator oleh Menkominfo (19 Mei '16)
Penyampaian Model dan Hasil Perhitungan Kepada Operator (7 Juni 2016)
Surat Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 (2 Agt '16)
Proses Penyampaian Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) dan Evaluasi (2 Agt - 19 Okt '16)
Surat Penetapan Dirjen PPI selaku Ketua BRTI terhadap DPI milik SMP (2 Nov '16)
Rapat dengan Operator untuk menginformasikan rencana selaksi verifikator independen (11 Jan '17)
Surat Penetapan BRTI tentang Pendahuan atas Surat Penetapan BRTI terhadap DPI milik SMP (18 Jan '17)
Proses Lelang Verifikator Independen (1 Feb - 14 Mar 2017)
*Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telkom dan PT. Telkomsel Tahun 2014 tetap dibertahankan dengan beberapa perubahan selain biaya interkoneksi, Kominfo akan menetapkan besaran biaya interkoneksi yang baru berdasarkan hasil verifikasi oleh verifikator independen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 2 November 2016.
**Penjanjangan waktu pemberlakuan besaran biaya interkoneksi sebagaimana yang telah disepakati dalam PKS masing-masing penyelenggara telekomunikasi atau berdasarkan biaya interkoneksi yang telah diimplementasikan tahun 2014, sampai dengan diperolehnya besaran biaya interkoneksi berdasarkan hasil verifikasi oleh verifikator independen yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut.

Verifikator Independen (2)

Update Proses Pengadaan Jasa Verifikasi Perhitungan Biaya Interkoneksi

- Peserta yang sudah mendaftar : 35 peserta (per tanggal 10 Februari 2017), pendaftaran ditutup sampai dengan 15 Februari 2017 pukul 23.59 WIB
- Proses Evaluasi 16 – 17 Februari 2017
- Penetapan pemenang, pengumuman, dan masa sanggah 6 - 13 Maret 2017
- Penandatanganan kontrak 14 Maret 2017

Penyampaian Ringkasan Hasil Perhitungan Biaya Interoneksi Tahun 2016

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika a.n Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: S-1223/M.KOMINFO/PI.02.04/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016

Lampiran I: Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Selular

No	Layanan	Unit	Implementasi Tahun 2014	Hasil Perhitungan Tahun 2016 Kemkominfo				Rencana Implementasi 1 September 2016**	Hasil Perhitungan Sendiri Telkomsel
				TSEL	ISAT	XL	H3I		
1	Originating interconnected voice - Local (to fixed)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	74	204	280
2	Originating interconnected voice - Local (to mobile)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	74	204	280
3	Originating interconnected voice - Local (to satellite)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	-	204	280
4	Originating interconnected voice - Long distance (to fixed)	Rupiah/ mn	344	229	102	51	109	229	315
5	Originating interconnected voice - Long distance (to mobile)	Rupiah/ mn	452	264	126	62	119	304	443
6	Originating interconnected voice - Long distance (to satellite)	Rupiah/ mn	456	223	125	63	119	223	395
7	Originating interconnected voice - International (to international)*	Rupiah/ mn	448	222	106	62	119	448	394
8	Originating interconnected SMS (to OLO)	Rupiah/ SMS	24	11	2	1	2	11	15
9	Terminating interconnected voice - Local (from fixed)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	74	204	280
10	Terminating interconnected voice - Local (from mobile)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	74	204	280
11	Terminating interconnected voice - Local (from satellite)	Rupiah/ mn	250	264	118	41	-	204	280
12	Terminating interconnected voice - Long distance (from fixed)	Rupiah/ mn	344	229	102	51	109	229	315
13	Terminating interconnected voice - Long distance (from mobile)	Rupiah/ mn	452	264	126	62	119	304	443
14	Terminating interconnected voice - Long distance (from satellite)	Rupiah/ mn	456	223	125	0	119	223	395
15	Terminating interconnected voice - International (from international)*	Rupiah/ mn	448	222	106	62	119	448	394
16	Terminating interconnected SMS (from OLO)	Rupiah/ SMS	24	11	2	1	2	11	15

* Khusus untuk layanan originasi dan terminasi internasional, rencana implementasi 1 September 2016 tetap menggunakan implementasi tahun 2014. Hal ini untuk melindungi kepentingan Nasional atas posisi tawar penyelenggara SLI Indonesia terhadap penyelenggara asing dan sudah disepakati bersama dengan penyelenggara terkait.

** Rencana implementasi 1 September 2016 berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen PPI No. 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 merupakan referensi bagi Kemkominfo dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik PT. Telkomsel sebagai penyelenggara *Significant Market Power* (SMP) untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular.

Lampiran II: Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap

No	Layanan	Unit	Implementasi Tahun 2014	Hasil Perhitungan dan Rencana Implementasi Tahun 2016 Kemkominfo*	Hasil Perhitungan Sendiri Telkom
1	Originating interconnected - Local (to fixed)	Rupiah/ mn	135	125	192
2	Originating interconnected - Local (to mobile)	Rupiah/ mn	202	196	233
3	Originating interconnected - Local (to satellite)	Rupiah/ mn	208	198	234
4	Originating interconnected - Long distance (to fixed)	Rupiah/ mn	586	549	575
5	Originating interconnected - Long Distance (to mobile)	Rupiah/ mn	665	609	589
6	Originating interconnected - Long distance (to satellite)	Rupiah/ mn	674	588	563
7	Originating interconnected - Internationa (to international)	Rupiah/ mn	624	628	625
8	Terminating interconnected - Local (from fixed)	Rupiah/ mn	135	125	192
9	Terminating interconnected - Local (from mobile)	Rupiah/ mn	202	196	233
10	Terminating interconnected - Local (from Satellite)	Rupiah/ mn	208	198	234
11	Terminating interconnected - Long distance (from fixed)	Rupiah/ mn	586	549	577
12	Terminating interconnected - Long distance (from mobile)	Rupiah/ mn	665	609	589
13	Terminating interconnected - Long distance (from satelita)	Rupiah/ mn	674	613	591
14	Terminating interconnected - International (from international)	Rupiah/ mn	624	628	624
15	Transit Lokal (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ mn	68	64	75
16	Transit Long Distance (O..O to fixed to OLO)	Rupiah/ mn	253	215	224
17	Transit to GW (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ mn	304.4	223	219
18	Transit SMS (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ SMS	0.8	0.8	2.9

* Rencana Implementasi 1 September 2016 berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen PPI No. 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 merupakan referensi bagi Kemkominfo dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik PT. Telkom, tbk sebagai penyelenggara *Significant Market Power* (SMP) untuk penyelenggaraan jaringan tetap.

Perbedaan Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi

Perbedaan Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi yang dilakukan oleh Kemkominfo dan Telkomsel karena:

Rencana Implementasi 1 September 2015**	Hasil Perhitungan Sendiri Telkomsel
294	280
294	280
294	280
229	315
304	443
223	305
448	304
11	15
294	280
294	280
294	280
229	315
304	443
223	305
448	304
11	15

- **Penggunaan Angka Utilisasi Maksimum pada Tahun 2018**

  Pemerintah → Mendukung program utama Kemkominfo untuk mendorong efisiensi industri. Penggunaan angka utilisasi maksimum pada tahun 2018 di semua geotype adalah untuk penambahan kapasitas dan bukan pada penambahan coverage, sehingga tidak menghambat operator dalam memperluas cakupannya. Pada model perhitungan biaya interkoneksi sebelumnya walaupun belum ada pendetilan secara geotype, prinsip utilisasi maksimum telah diberlakukan.

  Telkomsel → terus melakukan penambahan kapasitas meskipun utilisasi masih rendah.

- **Pengalokasian Biaya Jaringan Terhadap Masing – masing Layanan**

  Pemerintah → Alokasi biaya dibebankan paling banyak adalah pada layanan data, hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa pendudukan layanan data telah mendominasi jaringan penyelenggara.

  Telkomsel → menggunakan pendekatan revenue dalam mengalokasikan biaya jaringan terhadap masing – masing layanan, dimana revenue layanan suara masih dominan.

Implementasi Biaya Interkoneksi Jaringan Tetap PSTN Tahun 2006 - 2016

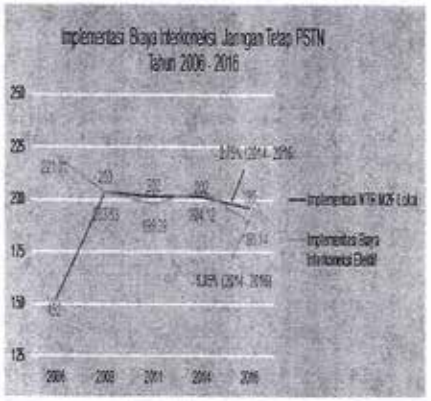

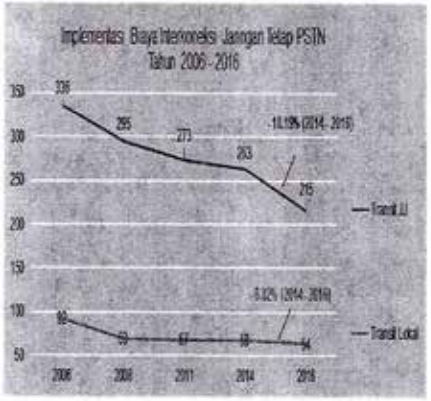

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Implementasi Biaya Interkoneksi Jaringan Bergerak Selular Tahun 2006 - 2016

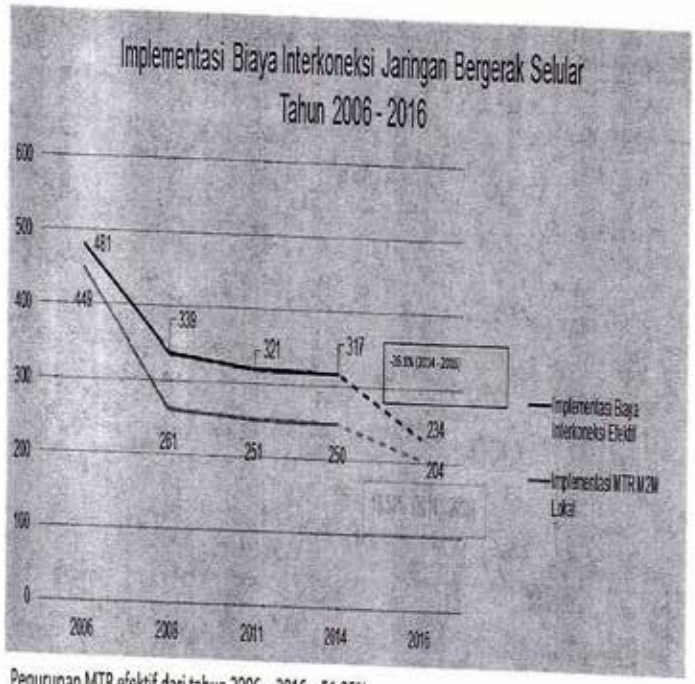

Penurunan MTR efektif dari tahun 2006 – 2016 = 51.35%
Penurunan MTR efektif dari tahun 2014 – 2016 = 26.1%
Penurunan MTR Lokal dari tahun 2014 – 2016 = 18.58%

Jakarta, 13 Februari 2017
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
selaku
Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Ahmad M. Ramli

Lampiran

Verifikator Independen

Maksud dan Tujuan

- Melakukan verifikasi hasil perhitungan biaya interkoneksi terhadap sekurang-kurangnya 5 (lima) penyelenggara telekomunikasi yang saling berinterkoneksi.
- Memberikan hasil verifikasi biaya interkoneksi, besaran biaya interkoneksi, dan rekomendasi implementasi biaya interkoneksi (simetrik ataukah asimetrik) bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan para penyelenggara telekomunikasi.

Sasaran

Kesepakatan para penyelenggara telekmunikasi dalam mengimplementasikan biaya interkoneksi sehingga interkoneksi dapat berjalan dengan baik.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Verifikator Independen (2)

Ruang Lingkup

- Melakukan analisa terhadap perkembangan industri telekomunikasi;
- Memahami metode perhitungan biaya interkoneksi dan alur proses perhitungan yang telah dibuat Kemkominfo;
- Melakukan proses penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Verifikasi Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi bersama Kemkominfo dan para penyelenggara telekomunikasi;
- Melakukan proses penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan Informasi atau *Non Disclosure Aggrement* (NDA) antara Kominfo, Verifikator, dan Para Penyelenggara;
- Meminta data input kepada para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi, termasuk asumsi yang digunakan, proyeksi, dan informasi lainnya yang terkait;
- Melakukan verifikasi, validasi, appraisal dan analisa meliputi data input, asumsi yang digunakan, adjustment, dan informasi lainnya yang terkait;
- Melakukan perhitungan besaran biaya interkoneksi dengan menggunakan metode perhitungan yang dibuat oleh Kemkominfo;
- Melakukan analisa regulasi eksisting terkait interkoneksi di Indonesia terutama terkait biaya interkoneksi;
- Melakukan analisa bisnis telekomunikasi baik di Indonesia maupun trend di seluruh dunia;
- Menyusun dan menyampaikan kepada Kemkominfo dan para penyelenggara telekomunikasi mengenai hasil verifikasi biaya interkoneksi dan rekomendasi implementasi biaya interkoneksi (simetrik ataukah asimetrik);

19. Bahan rapat dengar pendapat ketua BRTI dengan PANJA INTERKONEKSI DPR RI. 13 Februari 2017

BRTI

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KETUA BRTI DENGAN PANJA INTERKONEKSI DPR
TANGGAL, 13 FEBRUARI 2

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Selamat pagi dan
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI.

Sesuai dengan agenda undangan Panja Interkoneksi Komisi I DPR-RI pada hari ini untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan Laporan Hasil Kerja BRTI sebagai Badan yang mendapatkan pelimpahan fungsi dari Menteri untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang – undangan, dimana unsur BRTI terdiri dari Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasidari unsur Pemerintah dan Masyarakat yang bertugas bersama-sama. Pada kesempatan ini terkait Perumusan Biaya Interkoneksi, perkenankanlah saya selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. BRTI telah menyelesaikan perhitungan biaya interkoneksi untuk layanan teleponi dasar (suara, SMS, MMS) yang disalurkan melalui penyelenggara jaringan bergerak selular dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* (PSTN) tahun 2016. Proses perhitungan biaya interkoneksi telah dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi dengan memperhatikan masukan dari para *stakeholder* atas konsultasi publik penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi.

Sejak tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip berbasis biaya (*cost based)* yang dipandang

1

Menara Ravindo 11th Floor,Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Menteng, Jakarta - INDONESIA 10340
Ph. (62-21) 3154970, 3154971 Fax. (62-21) 3155070
www.brti.or.id

adil bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk menjamin pelaksanaannya secara transparan, non-diskriminatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar dari penyelenggara dominan. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut menggunakan metode *Bottom Up Forward Looking Long Run Incremental Cost* (BU FL LRIC) yang dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien.

Pemerintah mendorong penurunan biaya interkoneksi untuk menuju efisiensi dan keberlanjutan industri penyelenggaraan telekomunikasi termasuk pengembangan wilayah layanan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur. Sedangkan dari sisi pelanggan jasa telekomunikasi, penurunan biaya interkoneksi diharapkan dapat menurunkan tarif pungut (*retail*) untuk layanan antar penyelenggara (*off-net*) dengan tidak mengesampingkan kualitas layanan.

Bahwa di industri telekomunikasi khususnya untuk penyelenggaraan layanan teleponi dasar melalui penyelenggara jaringan bergerak selular dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* (PSTN), Pemerintah perlu mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya atau yang disebut sebagai penyelenggara dominan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat antar penyelenggara. Hasil perhitungan biaya interkoneksi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi referensi bagi Pemerintahdi dalam mengevaluasi DPI milik penyelenggara dominan, serta dapat menjadi referensi jika terjadi perselisihan antar penyelenggara di dalam implementasinya.

Hasil perhitungan biaya interkoneksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi referensi tersebut belum dapat diterima oleh penyelenggara dominan, karena terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan pendekatan berdasarkan pendudukan jaringan yang efisien (terminasi lokal *mobile to mobile* Rp. 204,-) sedangkan penyelenggara dominan berdasarkan perencanaan bisnis (terminasi lokal *mobile to mobile* Rp. 280,-). Hasil perhitungan telah disampaikan kepada Komisi I DPR-RI pada kesempatan

2

pertama setelah RDP pada tanggal 24 Agustus 2016 (melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika a.n Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: S-1223/M.KOMINFO/PI.02.04/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Penyampaian Ringkasan Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Tahun 2016).

Oleh karena biaya interkoneksi yang menjadi referensi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat diterima oleh penyelenggara dominan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memerlukan adanya verifikator independen untuk melakukan verifikasi biaya interkoneksi dan sekaligus memberikan rekomendasi implementasi biaya interkoneksi. Maka untuk sementara melalui Surat Menteri Nomor: S-1668/M.KOMINFO/PI.02.04/11/2016 disampaikan bahwa besaran biaya interkoneksi yang telah disepakati pada PKS masing-masing atau berdasarkan besaran biaya interkoneksi yang telah diimplementasikan tahun 2014 berdasarkan surat Kemkominfo Nomor: 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya interkoneksi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 2 November 2016.

Kemudian mengingat proses pengadaan jasa pekerjaan Verifikasi Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggara Telekomunikasi sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan pekerjaan verifikasi membutuhkan waktu beberapa bulan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan rapat dengan para penyelenggara pada tanggal 11 Januari 2017 dan didapatkan kesepakatan untuk perpanjangan waktu pemberlakuan besaran biaya interkoneksi yang telah yang telah disepakati pada PKS masing-masing atau berdasarkan besaran biaya interkoneksi yang telah diimplementasikan tahun 2014 sampai dengan diselesaikannya pekerjaan verifikator independen yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri. Perpanjangan waktu implementasi tersebut telah ditetapkan melalui surat Menteri Nomor: S-135/M.KOMINFO/PI.02.04/01/2017 tanggal 24 Januari 2017.

Memperhatikan prinsip *good governance*, proses pengadaan jasa pekerjaan Verifikasi Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana telah diumumkan di website kemkominfo

(http://lpse.kominfo.go.id/eproc4). Diharapkan dengan keterbukaan proses ini Kemkominfo mengundang seluruh pihak yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi demi mendukung kompetisi industri telekomunikasi yang sehat. Hasil dari kegiatan verifikasi oleh verifikator independen nantinya diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh industri.

Selanjutnya akan kami paparkan hal-hal yang berkenaan dengan penjelasan diatas. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak & Ibu Anggota Panja Interkoneksi.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Jakarta, 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA
Selaku
Ketua BRTI,

AHMAD M RAMLI

4

20. Bahan masukan RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENLU RI. 14 Februari 2017

BAHAN MASUKAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR-RI DENGAN MENLU RI
(MASUKAN TA KOMISI I)
14 Februari 2017

I. RKA-KL Kementrian Luar Negeri TA 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 adalah **Rp 6.419.487.227.479.** Kemudian, Kementerian Luar Negeri mendapatkan Pagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.417.354.604.000.

Berikut adalah Alokasi Anggaran TA 2017 Menurut Program.

No	Program	Alokasi Anggaran 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu/Sekjen	4.932.162.662.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	718.006.257.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	620.054.253.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	87.301.008.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	48.592.568.000
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	61.825.171.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	622.082.542.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	97.505.113.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	42.210.799.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	125.110.051.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	34.163.124.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28.340.056.000
Total		**7.417.354.604.000**

| 1

II. EVALUASI PROGRAM KERJA 2016

Berdasarkan Raker Komisi I DPR-RI dengan Menlu RI **9 Februari 2016**, disampaikan bahwa proker Kemlu 2016, diplomasi Indonesia di tahun 2016 akan difokuskan pada:

1. Terus memperkuat capaian pada 4 prioritas Polugri RI;
2. Responsif terhadap tantangan dan dinamika perkembangan dunia;
3. Menjalankan Keketuaan IORA.

1. SARAN PENDALAMAN UNTUK MENGEVALUASI PROKER KEMLU RI 2016 TERKAIT PENGUATAN CAPAIAN 4 PRIORITAS POLUGRI RI.

A. Menjaga kedaulatan NKRI

Roadmap perundingan batas maritim RI dengan negara-negara tetangga, antara lain:

1. Melanjutkan pertemuan teknis dengan Malaysia, Vietnam, Palau dan Timor Leste.
   - Khusus untuk Timor Leste, pada kunjungan kenegaraan Presiden RI tanggal 26 Januari 2016 telah disepakati Prinsip dan Pedoman bagi Negosiasi Batas Maritim RI – Timor Leste. Dalam rangka **evaluasi** perlu didalami ***"bagaimana progress tim teknis dalam melakukan negosiasi formal pada wilayah perbatasan?"***
   - Selain upaya struktural melalui negosiasi penuntasan regulasi perbatasan, Komisi I DPR-RI melihat perlunya upaya **diplomasi kultural**. Berdasarkan kunker ke Nusa Tenggara Timur (NTT) 30 Oktober 2016 – 2 November 2016, meskipun tidak dalam rangka tema luar negeri, namun berdasarkan pertemuan dengan beberapa mitra Komisi I terdapat beberapa temuan yang perlu dijadikan atensi bagi diplomasi RI terhadap Timor Leste:
     - Pertama, terdapat **fakta kultural** yang membuat penetrasi pengaruh Timor Leste masih secara intensif memberikan dampak bagi NTT. Ini merupakan tantangan tersendiri sekaligus juga peluang apabila dapat melibatkan partisipasi warga NTT yang memiliki kedekatan kultural untuk diplomasi yang lebih asertif dan agresif terhadap Timor Leste. Sebagian warga NTT masih merasa di dalamnya terdapat **"negara"** (Timor Leste) **di dalam negara** (NKRI). *"Bagaimana pelibatan warga NTT potensial untuk efektivitas fungsi kontra-pengaruh sekaligus diplomasi yang lebih asertif dan agresif?"*
     - Kedua, terdapat kebutuhan optimalisasi siaran TVRI RRI untuk memanfaatkan peluang kecenderungan saudara di Timor Leste untuk 'kembali' lagi. *"Bagaimana koordinasi antara diplomat RI di Timor Leste dengan upaya penetrasi siaran RI ke warga Timor Leste?"*

- Ketiga, memantau **perbatasan darat NTT-Timor Leste**, baik sebagai pintu masuk pengaruh RI ataupun sebaliknya. Provinsi NTT berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia. *"Bagaimana bacaan terhadap upaya Timor Leste memasukkan pengaruh ke RI melalui 4 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara RDTL, yaitu kabupaten Kupang, Belu, Malaka, dan Timor Tengah utara?"*

2. *Bagaimana proses percepatan penyelesaian:*
   - 2 unresolved segments perbatasan darat di Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben
   - ratifikasi perjanjian batas maritime bagi perjanjian ZEE RI-Filipina; serta perjanjian garis batas laut wilayah RI-Singapura; yang masing-masing telah ditandatangani 2014.
   - Pertemuan teknis dengan Filipina dan konsultasi informal dengan Thailand.

B. Perlindungan WNI di Luar Negeri

1. Di tahun 2016, sebagaimana disampaikan ke Komisi I DPR-RI, Kemlu 2016 akan melakukan beberapa langkah. Hal penting yang perlu dievaluasi adalah: *"apakah sudah tuntas upaya-upaya di bawah ini..."*:
   a. Integrasi database WNI di LN dengan data KemenkumHAM.
   b. Kelanjutan repatriasi WNI overstayers/ TKI undocumented dari luar negeri;
   c. Pembuatan platform teknologi informasi *smart travelling* untuk memberikan informasi bagi WNI yang akan/sedang berpergian di LN.
   d. Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas staf di Perwakilan RI seperti pelatihan identifikasi WNI korban TPPO.
   e. Pengembangkan Index Perlindungan WNI (IPW) untuk mengukur kinerja.
   f. Kerjasama penyediaan pengacara pro-bono dengan asosiasi pengacara di negara akreditasi.

C. Diplomasi Ekonomi

Sejumlah proker 2016 yang perlu dievaluasi adalah sbb:

1. *Bagaimana kelanjutan review perjanjian investasi dengan negara-negara sahabat (bilateral investment treaties)?*
2. *Apakah terlaksana Export financing ke pasar non-tradisional melalui kerjasama Bank Exim Indonesia?*
3. *Apakah terjadi peningkatkan pemasaran produk-produk strategis di Afrika?*

4. *Bagaimana sinergi lintas sektor secara regular dengan pemangku kepentingan Diplomasi?*

D. Peningkatan Peran di Regional dan Global

Keketuaan IORA berlangsung 2015-2017, perlu dievaluasi efektivitas selama 2016. Secara umum perlu dievaluasi *"apa perkembangan signifikan dalam penguatan tatanan maritim RI di kawasan Samudera Hindia?"*. Adapun secara lebih mendetail perlu **dimintai laporan (tertulis) hasil-hasil beberapa kegiatan** diantaranya sbb:

1. *Apa hasil pertemuan ad-hoc committee meeting on the establishment of the IORA concord yang membahas elemen-elemen IORA concord* (pertemuan pertama Maret 2016).
2. *Apa hasil Indian Ocean Dialogue yang membahas isu-isu strategis yang dihadapi di kawasan Samudera Hindia apa dampaknya bagi Indonesia?* (April 2016).
3. *Apa hasil diskusi arah kerjasama IORA ke depan dari kegiatan IORA 20th Anniversary Symposium?* (September 2016)
4. *Apa hasil pertemuan tahunan Dewan Menteri IORA ke 16 yang memiliki dampak strategis bagi Indonesia?* (Oktober 2016).

Manifestasi komitmen Indonesia di ASEAN juga perlu dievaluasi melalui hasil dari beberapa kegiatan sbb:

1. *Apa saja hasil pertemuan menteri-menteri ASEAN bagi agenda peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia?*
2. *Apa saja hasil pertemuan menteri-menteri ASEAN bagi agenda pembangunan ketahanan terhadap potensi bencana alam di kawasan ASEAN?*

Dalam hal penguatan *demokrasi, pemberantasan perdagangan manusia, dialog lintas agama, pemberantasan terorisme, dan kerjasama maritim, bagaimana kegiatan-kegiatan terkait memberikan dampak bagi peningkatan leverage Indonesia di dunia internasional?*

III. PERKEMBANGAN ISU DI BIDANG LUAR NEGERI

A. Amanah KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Asy-Syarif

1. Setelah pemerintah sukses menyelenggaraan KTT Luar Biasa ke-5 OKI pada tahun 2016, Komisi I perlu membahas bersama Kemlu terkait pola diplomasi internasional untuk menindaklanjuti agenda penyelesaian kolonialisasi Palestina dan Al-Quds Asy-Syarif.

2. Terkait beberapa dinamika yang berpotensi mengganggu amanah KTT Luar Besi OKI, perlu didalami:
   - *"bagaimana perkembangan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal Israel di atas tanah Palestina di Tepi Barat yang mendapat reaksi luas menuai kecaman?"*
   - Israel menerbitkan peraturan pembangunan pemukiman ilegal sekitar 4.000 rumah di Palestina di Tepi Barat. Voting di Knesset (Parlemen) Israel yang memenangkan secara tipis keputusan tersebut (60-52). Ini menunjukkan pengabaian terhadap aspirasi komunitas internasional, termasuk Presiden AS terdahulu Obama yang melarang pembangunan pemukiman ilegal di tanah Palestina.
3. *Bagaimana sikap Indonesia terhadap kebijakan baru Knesset Parlemen Israel yang akan membangun pemukiman illegal di tanah Palestina, Tepi Barat?*
   - Setelah kebijakan ini pasti akan mendapat reaksi luas yang akan menuai kecaman di PBB dan berdampak secara hukum internasional. Pada posisi ini, PM Netanyahu dinilai tidak boleh membiarkan garis keras dari koalisinya mengendalikan dirinya. Kebijakan ini, menurutnya, jelas merupakan sarana untuk "melegalkan pencaplokan" tanah Palestina.
     - Ketika semua faksi di Palestina bersatu menentang, sehingga membuat proses solusi dua negara atau gencatan senjata kembali.
     - Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah di PBB, Nickolay Mladenov juga telah mengatakan kebijakan ini akan memiliki konsekuensi sanksi bagi Israel dan sangat mengganggu prospek perdamaian Palestina-Israel. PM Benjamin Netanyahu, para ekstremis Israel, dan pemerintahan koalisi rasisnya telah sengaja melanggar hukum dan menghancurkan dasar-dasar dari solusi dua negara dan peluang untuk perdamaian dan stabilitas.

B. Fokus kebijakan 2017 agar Pemerintah semakin mengefektifkan strategi perlindungan WNI di Luar Negeri.

a) Kantor TETO di Indonesia menyampaikan perlunya atensi terhadap sekitar 300.000 WNI di Taiwan. Terjadi beberapa kasus seperti dirawatnya WNI di rumah sakit dalam jangka waktu panjang dan membutuhkan pembiayaan serta pemulangan ke Indonesia. Terkait hal tersebut, Perwakilan TETO meminta pertimbangan untuk mengirimkan diplomat demi yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan WNI di Taiwan, yang lebih dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).

b) Strategi pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan WNI secara cepat dan tepat.
c) Dukungan Community Engagement berupa penguatan database, e-Perlindungan, dan payung hukum, serta kordinasi dan edukasi masyarakat Indonesia di luar negeri.

C. Mengantisipasi Polugri AS era Trump terhadap Asia Pasifik dan Dampaknya bagi Indonesia.

Langkah antisipasi terhadap dinamika politik global, terutama dengan perubahan polugri AS era Presiden Donald Trump:

- AS membangun dinding di perbatasan AS-Meksiko. *Bagaimana melihat dampak isolasionisme AS ini terhadap Meksiko, juga terhadap imigran lain misalnya negara mayoritas Muslim?*
- *Bagaimana tren kecenderungan Pivot to Americas dalam aspek ekonomi perdagangan berdampak pada kecenderungan ditinggalkannya Pivot to Asia, diantaranya ditandai mundurnya AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP)?*
- AS menjadikan Rusia aliansi baru, berdampak pada menguatnya peran Rusia dalam konflik Suriah dan Ukraina. *Bagaimana dampaknya bagi masa depan penyelesaian konflik Suriah?*
- AS memuji Brexit, Mencaci Merkel sebagai simbol kepemimpinan di Eropa. *Bagaimana membaca tren ini dalam konteks masa depan regionalisme Eropa?*
- AS di era Trump akan banyak meninggalkan tanggung-jawab pada stabilitas kawasan. Memberikan sinyal mengalihkan tanggung-jawab stabilitas kawasan Asia Timur ke Jepang dan Korea Selatan, sebagaimana mengalihkan tanggung-jawab stabilitas kawasan Eropa ke Polandia. *Bagaimana dengan stabilitas kawasan Timur-Tengah kepada negara mana AS memberikan tanggung-jawab tersebut?*
- *Bagaimana Indonesia melihat dampak perubahan ini kepada Asia Pasifik, ASEAN, dan Indonesia? Termasuk dalam kaitan perkembangan rekalibrasi militer China di Laut China Selatan?*

D. Komisi I perlu membahas bersama Kemlu, tentang bagaimana fokus kebijakan 2017 agar Pemerintah efektif dalam menangkal internasionalisasi isu Papua.

a) Evaluasi bilateral Australia-Indonesia terutama dalam sikap terhadap integritas teritorial Indonesia terkait Papua
b) Upaya diplomasi yang proaktif, untuk mengimbangi disinformasi yang disebarkan kelompok separatisme Papua.
c) Peningkatan efektivitas kehadiran Indonesia di fora kawasan dan global.

E. Komisi I perlu membahas bersama Kemlu, tentang evaluasi menyeluruh kebijakan bebas visa yang telah banyak berdampak negatif.

a) Indonesia telah mengimplementasikan Kebijakan Bebas Visa untuk 184 negara sejak tahun 2015 dengan tujuan meningkatkan jumlah turis ke Indonesia.

b) Data BPS menunjukan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya meningkat 8,39%, namun kebijakan tersebut ternyata memiliki efek negatif seperti banyak ditemukan Tenaga Kerja Asing ilegal yang menggunakan visa turis.

F. Komisi I perlu membahas bersama Kemlu, mengenai penguatan diplomasi ekonomi

a) Neraca perdagangan RI-Global dua tahun terakhir terus menunjukan penurunan.

b) Mengingat ekonomi global yang masih belum pulih karena ketidakpastian perekonomian negara maju, moderasi pertumbuhan ekonomi China dan lemahnya harga komoditas.

IV. MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN

A. RDPU Komisi I DPR-RI dengan Pegawai di Kampus LIPIA

Pada 26 Januari 2017 terdapat 8 orang peserta dipimpin oleh Ir. H. Yahya Sunarya sebagai Ketua/Koordinator Serikat Pegawai Indonesia di Kampus LIPIA Jakarta. Diterima Oleh **Abdul Kharis Almasyhari** (Ketua/ F-PKS), **Supiadin Ari Saputra** (F-Nasdem), dan **Budi Youyastri** (F-PAN). Tema aduan adalah perselisihan ketenagakerjaan di kampus asing dan memohon dukungan atas permasalahan tersebut. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa: Komisi I DPR-RI telah menerima keterangan kronologis dan mendengarkan secara langsung. Komisi I DPR-RI memberikan dukungan moril agar permasalahan ini segera diselesaika. Komisi I DPR-RI memberikan rekomendasi untuk berkomunikasi dengan kementrian terkait yaitu Kemlu RI dan Kemnaker RI.

Rangkuman Kronologis :

1. Ada 13 pegawai resmi dengan masa kerja 20-35 tahun tidak mendapatkan hak sesuai peraturan pemerintah dan UU ketenagakerjaan RI (Jamsostek/BPJS, asuransi keselamatan kerja, dan THR), sebagaimana tercantum dalam MoU Pengembangan LIPIA antara Kemenag dengan Univ Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh Kerajaan Saudi Arabia, 2010.
2. Pada tahun 2008, Kemenlu Saudi keluarkan maklumat pembagian klarifikasi dan penggajian untuk perwakilan diplomat di LN bagi orang yang bekerja di kantor-kantor diplomat. Rektor Univ Islam Imam Muhammad bin Saudi di Riyadh keluarkan Surat Perintah Pemberlakuan Sistem penggajian. Akan tetapi LIPIA belum menerapkan.

Direktur LIPIA Dr Abdullah bin Hudhaidh Al Salmi sudah disurati dan ditemui. Pegawai sempat mogok tidak menerima gaji, namun menghentikan karena Dr. Salim Mensos menyampaikan perbaikan gaji segera dicairkan.

3. Sudah menyurati Dubes Abdurrahman bin Muhammad Al-Khayyath 2011, menyurati dan menemui Dubes Musthofa bin Ibrahim Al-Mubarak 2012. Menyurati kembali 2015.
4. Bukti pengumuman Dubes dalam video 2013 tapi hingga sekarang belum dicairkan.
5. Surat pengaduan Sudin Nakertrans Jaksel 2015 lalu LIPIA dipanggil tapi menolak.
6. Istri dan anak-anak diusir saat mau menanyakan kejelasan, 3 orang dipecat.
7. Surat Somasi Direktur LIPIA Dr Khalid bin Muhammad al-Deham atas pemecatan 3 orang tidak diindahkan.
8. Aksi damai 2016 direspon dengan ancaman pemecatan 2016 dan akhirnya mendapatkan surat PHK.

| 8

21. Bahan RAKER MENLU RI dengan komisi 1 DPR RI. 14 Februari 2017

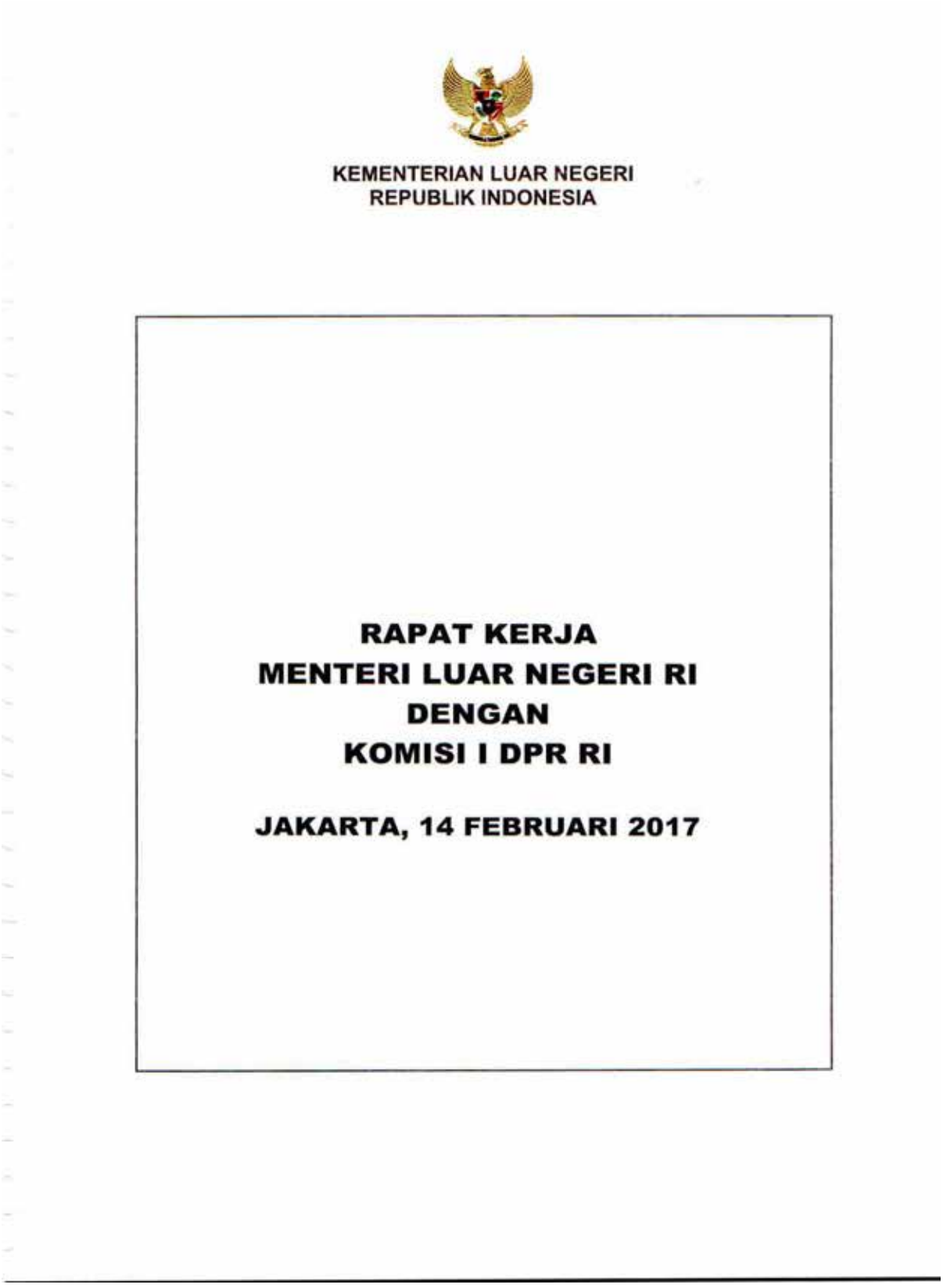

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI
DENGAN
KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2017

DAFTAR ISI

1. Evaluasi Pencapaian Program Anggaran dan Evaluasi Pencapaian Kegiatan Kementerian Luar Negeri Tahun 2016
2. Rencana Program Kerja Anggaran dan Rencana Kegiatan Kementerian Luar Negeri Tahun 2017
3. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI Tahun 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

I. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM ANGGARAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN KEGIATAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

Tahun 2016 penuh dengan dinamika bagi diplomasi Indonesia. Berbagai langkah dan capaian antara lain, kita menyaksikan satu momen bersejarah dengan berdirinya Masyarakat ASEAN, penguatan komitmen dukungan bagi kemerdekaan Palestina, penanganan pengungsi yang komprehensif melalui *Bali Process* maupun peranan aktif Indonesia untuk mendorong penyelesaian konflik di Rakhine secara damai.

Selama tahun 2016, intensitas pertemuan bilateral ataupun internasional Menlu dan Wamenlu adalah sebagai berikut:

- 302 pertemuan pada tingkat Menlu; dan
- 35 pertemuan pada tingkat Wamenlu.

Pada tahun 2016 juga tercatat disepakatinya 156 perjanjian internasional: 137 bilateral, 2 trilateral, 3 ASEAN, dan 14 dengan OI.

Pencapaian 4 Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia

1) Menjaga Kedaulatan NKRI

Indonesia terus aktif melaksanakan negosiasi dan konsultasi penetapan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Indonesia telah melaksanakan 20 pertemuan perundingan batas maritim dan 16 pertemuan perundingan batas darat.

Melalui pertemuan perundingan tersebut, Indonesia berhasil mencetak beberapa capaian dalam isu perbatasan pada tahun 2016 diantaranya

- Ratifikasi Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura di bagian timur selat Singapura tanggal 15 Desember 2016. Instrumen ratifikasi perjanjian tersebut telah dipertukarkan di Singapura pada tanggal 10 Februari 2017. Kini Indonesia dan Singapura hanya menyisakan sebagian kecil perbatasan maritim yang belum diselesaikan kedua negara;
- Disepakatinya *draft MOU Survey and Demarcation* ke-20 antara Indonesia dan Malaysia untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah; dan
- Penyelesaian tahap akhir dua *unresolved segment* batas darat Indonesia-Timor Leste.

Diplomasi Indonesia juga terus bekerja untuk memagari kedaulatan NKRI dari upaya-upaya yang mengganggu integritas teritorial NKRI. Diplomasi dilakukan baik pada sejumlah organisasi di kawasan Pasifik seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF), maupun melalui Sidang Majelis Umum PBB ke-71.

2) Perlindungan WNI di Luar Negeri

Upaya perlindungan WNI di luar negeri senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan terus menyempurnakan sistem perlindungan menjadi lebih baik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik itu K/L pemerintah, perwakilan RI dan pemerintah *host country*.

Dengan terbangunnya sistem tersebut, pada tahun 2016 Pemerintah RI berhasil untuk:

- Menyelesaikan 11.065 kasus WNI di luar negeri;
- membebaskan 71 WNI dari hukuman mati;
- Menyelesaikan dan memberikan perlindungan kepada 399 korban TPPO;
- memfasilitasi pemulangan 41.569 orang WNI;
- mengembalikan dana lebih dari Rp 92 milyar kepada WNI melalui pembayaran diyat asuransi, gaji, dan kompensasi lainnya; dan
- menangani 512 ABK yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai terobosan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang perlindungan WNI dengan mobilitas yang kian meningkat.

- integrasi penuh *database* WNI di luar negeri (e-perlindungan) dengan *database* BNP2TKI.
- 8 Perwakilan RI sudah menerapkan pelayanan dan perlindungan berbasis teknologi dan aplikasi bergerak (*mobile application*), yaitu KBRI Den Haag, Seoul, Bangkok, Brussel, Singapura, KJRI Jeddah, Hongkong, serta KRI Tawau.
- Kemlu telah meluncurkan *beta version* aplikasi *Safe Travel.* Dengan aplikasi ini, Kemlu dapat mengetahui sebaran, lokasi dan identitas WNI di luar negeri secara aktual serta memberikan bantuan cepat (*quick response*) dalam kondisi darurat.

Pemerintah terus meningkatkan kerja sama dengan negara mitra dalam perlindungan WNI

- Penandatanganan MoU bilateral di bidang TPPO dengan Persatuan Emirat Arab, serta menjajaki MoU serupa dengan seluruh negara *Gulf Cooperation Countries* (GCC).
- Mendorong ASEAN untuk menyepakati *Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions.*

Upaya perlindungan WNI di tahun 2016 mendapat tantangan yang cukup berat dengan adanya kasus penculikan WNI, baik di wilayah perairan Sulu maupun perairan Sabah, Malaysia. Berbagai langkah diambil Pemri:

- Dengan kerja sama dari berbagai pihak, 25 WNI berhasil dibebaskan dari penyanderaan di Filipina Selatan.
- Menyelenggarakan pertemuan antara Menlu dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Filipina pada tanggal 5 Mei 2016 di Jogjakarta
- Indonesia berhasil memprakarsai kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina untuk meningkatkan kemanan perairan Sulu dan Sabah diantaranya dengan intensifikasi patroli.

Pemerintah pun berhasil memberikan respon cepat dalam berbagai kasus yang melibatkan WNI di luar negeri

- Ratusan WNI yang terjebak di berbagai airport di Turki pada saat terjadinya kudeta 15 Juli 2016 dapat diberikan bantuan secara cepat.
- 190 Mahasiswa di Turki yang kelangsungan studinya terancam pasca kudeta dapat dibantu.
- 4 Mahasiswa di Turki yang ditahan akibat krisis politik di Turki berhasil dibebaskan.
- 283 orang jemaah/calon jemaah haji Indonesia pengguna paspor Filipina dapat dipulangkan, dan dilepaskan dari tuntutan hukum karena status mereka sebagai korban.

- 34 WNI korban kapal pengangkut TKI yang tenggelam di perairan Johor, Malaysia dapat diselamatkan dan dipulangkan ke daerah asal.

3) Diplomasi Ekonomi

Selama tahun 2016, mesin diplomasi ekonomi Indonesia telah bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme kerja sama ekonomi bilateral dan regional. Diplomasi ekonomi berhasil mendorong berbagai capaian antara lain

- Tim Pokja Diplomasi Ekonomi maupun Perwakilan Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 35.000 pelaku usaha Indonesia untuk melakukan kontak, menangani *queries*, *match-making* dengan potensi transaksi sebesar hampir USD 30 Milyar.
- Diplomat RI aktif menggalang partisipasi negara lain dalam Trade Expo Indonesia 2016 dimana 125 negara berpartisipasi dan membukukan transaksi USD 974,76 juta. Selain itu, 31 kontrak dagang ditandatangani dengan nilai USD 200 juta.
- Dimulainya sertifikasi FLEGT-VPA untuk ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia merupakan negara pertama yang mendapatkan sertifikasi tersebut. FLEGT-VPA akan memudahkan ekspor produk kayu Indonesia ke wilayah lain.
- Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI juga telah memfasilitasi berbagai kesepakatan bisnis bilateral, antara lain:
  - → PT INKA berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api senilai US$72,3 juta. Pembicaraan lanjutan penambahan ekspor sedang dibahas;
  - → Ekspor pesawat CN 235 produksi PT DI ke Senegal dan Thailand;
  - → Pembangunan pabrik mie instan Indonesia di Serbia senilai €11 juta untuk memenuhi pasar Eropa.
  - → Kembali diizinkannya tiga maskapai Indonesia untuk terbang ke Uni Eropa. Garuda Indonesia pun kini memiliki 2 destinasi baru yaitu London dan Mumbai.

Tahun 2016 juga mencatat intensifikasi perundingan kemitraan ekonomi:

- *scoping paper* Indonesia-UE *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) telah selesai dilakukan dan kesepakatan dimulainya negosiasi pada 2017;
- Dilakukannya 4 kali negosiasi Indonesia-Australia CEPA;
- 6 kali negosiasi RCEP;
- 2 kali perundingan Indonesia-EFTA CEPA; dan
- 4 kali perundingan ASEAN-Hong Kong FTA.

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga telah memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti:

- pembentukan unit diplomasi ekonomi yang diketuai langsung oleh Wamenlu;
- peluncuran website http://dkp.kemlu.go.id untuk tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan perdagangan negara lain; dan
- peluncuran website https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/ untuk fasilitasi promosi, interaksi dan penanganan langsung *inquiries*;

4) Peningkatan Peranan di Kawasan dan Internasional

Peran nyata Indonesia terus dilakukan sebagai sumbangsih dalam berbagai isu kawasan dan internasional. Langkah ini dapat dilihat dari diplomasi Indonesia yang secara aktif, responsif dan kontributif terus berupaya untuk menjawab berbagai tantangan bersama yang muncul, baik tantangan tradisional maupun non-tradisional.

a. Perdamaian Dunia

→ Atas inisiatif Indonesia, telah disetujui pembentukan *Contact Group on Peace and Reconciliation* di Organisasi Kerjasama Islam (OKI); dan

→ Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian dunia. Indonesia telah mengirimkan 2.731 personel pada 9 misi penjaga perdamaian PBB.

→ Indonesia meluncurkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020. Peluncuran tersebut dilakukan di New York pada tanggal 22 September 2016 yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kampanye penggalangan dukungan pencalonan tersebut telah dilaksanakan dengan *tagline* "*A True Partner for World Peace*".

b. ASEAN

→ Indonesia memprakarsai "*Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region*", dalam Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN ke-49.

→ Atas prakarsa Indonesia, pada KTT ASEAN-RRT September 2016 disepakati *guidelines* dalam rangka operasionalisasi "*Hotline of Communications*" untuk merespon *maritime emergencies in the South China Sea* dan *Joint Statement* aplikasi *Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) in the South China Sea*

→ Dengan diplomasi Menlu RI, telah dilaksanakan *Retreat* para Menlu ASEAN untuk membahas perkembangan di Rakhine State, 19 Desember 2016, yang telah membuka akses bantuan kemanusiaan dan komitmen Myanmar untuk menginformasikan kondisi di Rakhine State kepada ASEAN.

c. Pengungsi

→ Melalui *Bali Process*, Indonesia menggalang persetujuan negara asal, transit dan tujuan bagi mekanisme konsultasi sebagai respon terhadap situasi darurat migrasi ireguler di kawasan; dan

→ Indonesia juga turut berperan aktif dalam mendorong kerja sama internasional untuk menangani gelombang pengungsi Rohingya diantaranya melalui kerangka ASEAN dan OKI.

d. Radikalisme dan Terorisme

→ Dalam berbagai fora, Indonesia konsisten mendorong pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan budaya dan keagamaan;

→ Sebagai Ketua GCTF Working Group on Detention and Reintegration, Indonesia telah melaksanakan pertemuan di Batam, Desember 2016, guna mendorong penanganan para narapidana teroris di penjara dan membantu reintegrasi para narapidana teroris di masyarakat setelah bebas.

- → mempromosikan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* sekaligus prinsip penghormatan terhadap keberagaman; dan
- → Melaksanakan MIKTA *Interfaith Dialogue* bulan Oktober 2016 di Yogyakarta.
- → Indonesia bersama PBB, menggagas dan menjadi tuan rumah Workshop AURED III: *ASEAN-UN Collaboration in Conflict Prevention, Preventive Diplomacy and Prevention of Violent Extremism* di Jakarta, November 2016.
- → Indonesia bersama Republik Korea, memprakarsai dan menjadi tuan rumah *EAS Regional Seminar on Capacity Building to Prevent and Counter Violence Extremism,* di Surabaya, November 2016.

e. Kerja Sama Maritim

- → Pertemuan tingkat Menlu IORA di bulan Oktober 2016;
- → 2 kali pertemuan tingkat Pejabat Tinggi IORA;
- → 3 kali pertemuan *Ad hoc Committee Meeting on the IORA Concord*;
- → 3rd *Indian Ocean Dialogue* di Padang, April 2016;
- → Simposium Internasional *20th Anniversary of IORA: Learning from the Past, Charting the Future*, pada bulan September 2015; dan
- → *26th International Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea*, November 2016.

f. Lingkungan Hidup

- → Ratifikasi Paris Agreement bulan November 2016; dan
- → Indonesia terpilih sebagai anggota *Paris Committee on Capacity Building* (PCCB) --- untuk peningkatan kapasitas bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

g. APEC

Dengan diplomasi Pemri, keputusan dari APEC Economic Leaders' Meeting di bulan November 2016 tersebut berhasil mengakomodasi beberapa kepentingan Indonesia diantaranya yaitu:

- → Kesepakatan untuk mengembangkan pendekatan komprehensif mengenai pembangunan pedesaan dan perkotaan, sebagai payung untuk terus mendorong "*development products*" dalam kerangka APEC
- → Komitmen untuk melanjutkan implementasi Cetak Biru Konektivitas APEC 2015-2025
- → Penguatan kerja sama maritim dalam kerangka APEC termasuk untuk peningkatan kerja sama untuk memberantas *IUU Fishing*.

h. MIKTA

Pertemuan Menlu MIKTA yang berlangsung bulan November 2016 diantaranya menyepakati hal sebagai berikut:

- → Komitmen bagi penguatan perdagangan dunia, mendorong inovasi dan mendorong ekonomi lebih terbuka dan inklusif;
- → Keprihatinan bersama terkait berbagai isu global seperti menyangkut keamanan, pengungsi, krisis nuklir Korea dan terorisme; dan
- → Mendorong implementasi SDGs dan pembangunan berkelanjutan

i. G-20

Hasil kesepakatan KTT G-20 pada bulan September 2016 sejalan dengan kepentingan Indonesia diantaranya yaitu:

→ Komitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Indonesia dalam hal ini menyampaikan pentingnya pemberdayaan UMKM

→ Disepakatinya *Action Plan of the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang diharapkan akan berperan positif bagi pembangunan negara-negara berkembang termasuk Indonesia

→ Mendukung pengembangan *new path for growth* diantaranya dengan mendorong inovasi dan ekonomi digital. Presiden RI pun menekankan pentingnya kerja sama di bidang ekonomi digital seperti melalui pengembangan *e-commerce* yang ditandai dengan kunjungan Presiden ke kantor Ali Baba Group.

j. Demokrasi

→ Di bidang demokrasi, Indonesia menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) ke-9, di Bali, Desember 2016, dengan tema "*Religion, Democracy and Pluralism*". BDF ke-9 dihadiri oleh 237 delegasi dari 95 negara dan 6 organisasi internasional sehingga menjadi BDF dengan tingkat kehadiran tertinggi.

k. Dukungan bagi kemerdekaan Palestina

→ Indonesia menyelenggarakan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkait Palestina yang meneguhkan komitmen negara anggota OKI atas kemerdekaan Palestina, KTT tersebut juga menyepakati langkah konkret seperti seruan untuk memboikot produk pemukiman ilegal Israel.

→ Indonesia telah membuka kantor Konsul Kehormatan di Palestina yang berkedudukan di Ramallah pada Bulan Maret 2016

→ Indonesia mendukung Resolusi DK PBB 2334 pada bulan Desember 2016 mengenai pemukiman ilegal Israel di Palestina

→ Indonesia mengikuti dua pertemuan di Perancis terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina yakni pada bulan Juni 2016 dan Januari 2017. Pada pertemuan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya masyarakat internasional melakukan aksi nyata untuk mewujudkan solusi dua negara. Ke depan, Indonesia akan terus berkomitmen memberikan bantuan *capacity building* bagi Palestina yang juga menjadi salah satu butir dari *Paris Peace Conference Joint Declaration.*

Evaluasi Pencapaian Program Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2016

Dari segi anggaran, sesuai DIPA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun anggaran 2016, Kemenlu memiliki pagu sebesar **Rp. 7.367.982.377.000,-**. Berdasarkan pemotongan anggaran melalui Inpres No. 04 Tahun 2016 dan dan penghematan anggaran melalui Inpres No. 08 Tahun 2016, pagu Kemenlu menjadi **Rp. 6.419.487.227.479,-.**

Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran pada 12 Program yang ada pada Kemenlu selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	PAGU DIPA	Pagu DIPA (Inpres No.8/2016)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenlu/Sekretariat Jenderal	Rp. 4.973.764.555.000	Rp. 4.436.892.119.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 667.870.470.000	Rp. 350.568.149.000

	Kemenlu/Sekretariat Jenderal		
3	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri/Sekretariat Jenderal	Rp. 675.335.035.000	Rp. 513.554.649.000
4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	Rp. 89.292.843.000	Rp. 82.441.880.000
5	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa/Ditjen Amerika dan Eropa	Rp. 46.345.059.000	Rp. 40.118.760.000
6	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN/Ditjen Kerja Sama ASEAN	Rp. 66.661.344.000	Rp. 56.326.663.000
7	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral/Ditjen Multilateral	Rp. 509.232.599.000	Rp. 644.853.450.000
8	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	Rp. 98.371.806.000	Rp. 84.291.806.000
9	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	Rp. 43.457.295.000	Rp. 38.718.833.000
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran/Ditjen Protokol dan Konsuler	Rp. 133.962.753.000	Rp. 113.715.753.000
11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu/Inspektorat Jenderal	Rp. 33.136.443.000	Rp. 29.303.651.000
12	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri/Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Rp. 30.552.175.000	Rp. 28.701.515.000
TOTAL		**7.417.354.604.000**	**Rp. 6.419.487.227.479**

9

II. RENCANA PROGRAM KERJA ANGGARAN DAN RE KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2017

Diplomasi Indonesia di tahun 2017 akan dihadapkan pada tatanan g ketidakpastian dan perekonomian dunia yang masih relatif stagnan.

Pada tahun 2017, rencana program kerja Kementerian Luar Nege kebijakan luar negeri yaitu:

1) Menjaga Kedaulatan NKRI

Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian penetapan perbatasan dengan negara tetangga secara damai melalui negosiasi yang juga akan menjadi contoh bagi negara lain di kawasan untuk juga menyelesaikan sengketa perbatasan tanpa kekerasan.

Untuk itu, Indonesia akan mempercepat penyelesaian perundingan perbatasan terutama yaitu:

- → Batas darat dengan Timor Leste: telah disepakati pembentukan Senior Official Consultation (SOC) untuk mempercepat penyelesaian *unresolved segments* RI-Timor Leste di dua titik batas darat: Noel besi dan Citrana. Pertemuan pertama SOC akan diselenggarakan pada 10 Maret 2017 di Bali.
- → Batas laut wilayah dan batas darat dengan Indonesia-Malaysia;
- → Selain itu, melalui mekanisme Utusan Khusus RI-Malaysia yang selama ini telah menghasilkan berbagai terobosan, akan memprioritaskan formalisasi batas laut wilayah sementara di Laut Sulawesi;
- → Batas landas kontinen dengan Filipina;
- → Delimitasi ZEE dengan Vietnam, Thailand, India dan Palau; dan
- → Ratifikasi penetapan batas ZEE RI-Filipina.

Kementerian Luar Negeri juga akan terus berjuang memagari integritas keutuhan NKRI. Hal ini diantaranya dilakukan dengan

- → Mengintensifkan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik seperti dalam kerangka MSG dan PIF; dan
- → Meningkatkan pendekatan kepada negara-negara sahabat yang dijadikan basis dari kelompok yang mengancam integritas Indonesia.

2) Perlindungan WNI di Luar Negeri

Salah satu isu utama yang menjadi prioritas perlindungan WNI di tahun 2017 adalah dengan melakukan pembebasan terhadap 7 WNI yang masih ditahan di Filipina Selatan.

Pemerintah bertekad untuk mengupayakan segala cara untuk memperjuangkan pembebasan mereka, dan tidak akan beristirahat sampai mereka dapat kembali ke pangkuan keluarga di tanah air.

Salah satu dinamika baru yang juga perlu diantisipasi adalah kebijakan imigrasi Presiden Trump di AS, yang diantaranya mencakup

- → Penahanan dan deportasi imigran ilegal maupun yang melakukan tindakan kriminal;
- → Mencabut pemberian suaka dan pembebasan imigran ilegal dari penegakan hukum; dan

→ Rencana penghentian dana pemerintah pusat kepada pemerintah kota atau negara bagian yang menjadi tempat perlindungan bagi imigran ilegal.

Saat ini terdapat 144.125 WNI yang berada di AS, untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada WNI di tengah kebijakan Trump tersebut perwakilan RI di AS telah melakukan langkah konkret berikut:

→ Memperkuat *hotline* perlindungan WNI di semua perwakilan RI se-AS

→ Menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan seluruh simpul masyarakat WNI di AS

→ Memastikan tersedianya bantuan konsuler dan bantuan hukum

Ke depan, perlindungan WNI secara umum akan terus ditingkatkan diantaranya dengan melaksanakan

→ penguatan database dan pembuatan *mobile applications*;

→ mendorong perbaikan tata kelola dan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor rentan, khususnya di kapal-kapal penangkap ikan asing;

→ penguatan instrumen hukum terkait perlindungan WNI, termasuk perluasan kerja sama bilateral penanganan TPPO; dan

→ Pemberdayaan WNI di luar negeri, termasuk perluasan akses pendidikan bagi anak-anak TKI.

3) Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi Indonesia di tahun 2017 akan difokuskan pada upaya mengintensifkan kerja sama pembangunan, perdagangan dan investasi dengan negara-negara pasar potensial dan non-tradisional, terutama dengan kawasan Afrika dan Amerika Latin.

Potensi Afrika dan Amerika Latin diantaranya terlihat dari fakta berikut:

→ Berdasarkan data dari Forbes pada tahun 2014, 6 dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia berasal dari Afrika;

→ Kawasan Amerika Latin juga menunjukan tren pertumbuhan positif, sebagai contoh tahun ini Panama diproyeksikan tumbuh 5,8%, lebih tinggi dari Indonesia;

→ Indonesia juga mengekspor produk yang diminati oleh kedua kawasan

- Untuk pasar Afrika diantaranya yaitu minyak sawit, *household goods*, produk makanan dan produk industri strategis seperti pesawat terbang, kereta api dan alutsista
- Amerika Latin menjadi pasar prospektif lainnya bagi Indonesia. Ekspor terbesar Indonesia ke kawasan tersebut adalah kendaraan yang naik dari USD 316 juta tahun 2013 menjadi USD 537 juta tahun 2015. Beberapa komoditas Indonesia lain yang potensial yakni produk kimia, karet dan produk karet, tekstil dan pakaian komponen elektronik dan alat komputer, serta alas kaki

Dengan mempertimbangkan potensi kedua kawasan tersebut, tur Afrika dan Amerika Latin akan dilakukan tahun ini.

Menlu RI baru saja melakukan kunjungan ke 3 negara di Afrika yaitu Mesir, Mozambique dan Afrika Selatan, yang menjadi bukti keseriusan Kemlu untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di Afrika. Terutama mengingat kunjungan tersebut merupakan kunjungan bilateral pertama Menlu RI di tahun 2017.

Kunjungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong hubungan politik namun juga kemitraan ekonomi yang berpotensi mendorong manfaat nyata bagi rakyat. Hal ini diantaranya terlihat dari dilaksanakannya Forum Bisnis Indonesia – Afrika Selatan dan Forum Bisnis Indonesia – Mozambik pada saat kunjungan bilateral Menlu RI.

Beberapa hasil dari kunjungan Menlu ke Afrika tersebut diantaranya yaitu:

→ Kesepakatan untuk mengadakan Pertemuan Persiapan *Joint Commission Meeting* RI-Mesir di Bali, 8 April 2017, dimana hambatan-hambatan perdagangan akan dibahas.

→ Komitmen dari Presiden dan Menlu Afsel untuk melihat kemungkinan penurunan tarif impor bagi produk Indonesia

→ Penjajakan kerja sama industri strategis Indonesia - Mozambik diantaranya produk gerbong kereta PT. INKA dan *Fast Attack Missile* produksi PT. PAL.

Di tahun 2017 beberapa program prioritas yang akan dilakukan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia – Afrika diantaranya yaitu:

→ Partisipasi pada Foire International de Madagascar di Antananarivo

→ Penguatan Penetrasi Produk Industri Strategis ke Nigeria dan Ghana

→ Partisipasi RI pada Abuja International Trade Fair di Abuja

→ Partisipasi RI pada Pameran Africa Big 7 dan SAITEX 2017 di Afsel

→ Fasilitasi dan Optimalisasi kehadiran para pengusaha asal kawasan Afrikas Sub-Sahara dalam *Trade Expo Indonesia* 2017

Sementara itu, guna mendorong kerja sama ekonomi Indonesia – Amerika Latin akan dilaksanakan program-program berikut :

→ Mempercepat proses perundingan CEPA RI-Chile dan PTA RI-Peru;

→ Penggalangan minat eksportir Indonesia untuk menembus pasar Kuba melalui partisipasi pada Havana International Fair (FIHAV) 2017, di Havana, Kuba, pada Oktober 2017-02-08;

→ Mendorong partisipasi aktif pengusaha Indonesia pada pameran di kawasan Amerika II dalam rangka peningkatan ekspor dan wisman dari pasar non tradisional: Asia-America Expo di Santiago, Chile, Oktober 2017;

→ Misi dagang dan investasi ke 4 negara yaitu – Argentina, Brasil, Peru dan Kolombia

Selain mengintensifkan diplomasi ekonomi ke negara non tradisional, Indonesia juga terus mengantisipasi sejumlah dinamika politik internasional yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia, termasuk di Amerika Serikat (AS).

AS merupakan salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Indonesia, hal ini diantaranya terlihat dari fakta berikut:

→ Pada tahun 2016 AS merupakan mitra dagang utama dan pasar ekspor non migas terbesar bagi Indonesia. Ekspor non migas Indonesia ke AS pada tahun 2016 mencapai USD 15,7 milyar, 12% dari total ekspor non migas Indonesia.

→ AS merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, investasi perusahaan AS di Indonesia mencapai nilai USD 1,16 milyar dengan 540 proyek.

Dalam beberapa waktu terakhir, diperhatikan bahwa administrasi baru AS telah menerapkan sejumlah kebijakan baru seperti prinsip *America First*, menarik diri dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) maupun akan melakukan renegosiasi NAFTA.

Untuk mengantisipasi perubahan haluan kebijakan ekonomi AS, pemerintah Indonesia akan

→ Menjajaki kesepakatan perundingan kerja sama ekonomi dengan AS.

→ Terus mendorong ekspor Indonesia ke negara-negara non-tradisional seperti di kawasan Afrika dan Amerika Latin

→ Implementasi paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia (sebagai catatan, 90% investasi AS di Indonesia di industri ekstraktif sehingga sulit untuk direlokasi).

→ Mendorong peningkatan investasi asing dari negara prioritas selain AS seperti China, Jepang, Korea Selatan;

→ Melanjutkan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi antara lain negosiasi CEPA dengan Australia, Uni Eropa dan EFTA serta negosiasi RCEP.

4) Peningkatan Peranan di Kawasan dan Internasional

Indonesia akan terus meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan tatanan kawasan dan global yang damai, stabil serta sejahtera.

a. Kerja Sama Maritim

Sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015 – 2017, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan *Leaders' Summit in Commemoration of the 20th Anniversary of the IORA* pada 5 – 7 Maret 2017 di Jakarta, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Pertemuan	Tanggal
Committee of Senior Officials Meeting	5 Maret 2017
Council of Ministers' Meeting	6 Maret 2017 (Sesi Pagi)
IORA Business Summit	6 Maret 2017 (Sesi Siang)
Leaders' Summit	7 Maret 2017

Leaders' Summit ini adalah pertemuan pertama tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan IORA sejak berdiri tahun 1997. Tema *Leaders' Summit* adalah *Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean.*

IORA Leaders' Summit akan menghasilkan tiga dokumen utama yakni:

- IORA Concord: dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerja sama IORA ke depan, yakni penguatan arsitektur regional. IORA Concord memuat penguatan kerja sama pada 6 area prioritas kerja sama IORA, isu lintas sektoral, dan penguatan institusi.

- IORA Action Plan: Dokumen pendukung IORA Concord yang memuat aksi dari komitmen yang tertera pada Concord.
- IORA Declaration on Countering Violent Extremism (*stand-alone declaration*): Seruan bersama (*joint call*) negara-negara anggota IORA terkait pentingnya memerangi *violent extremism and terrorism* dan mencegah *transnational extremism*.

Di samping rangkaian *Leaders' Summit*, Pemerintah Indonesia juga akan menyelenggarakan sejumlah *side event*, antara lain: IORA *Photo Exhibition* dan *Trade Exhibition* yang akan menggambarkan perjalanan IORA, potensi dan peluang kerja sama ke depan.

Terkait dengan pengelolaan sengketa di Laut China Selatan, Indonesia akan menyelenggarakan *The 27th International Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea,* pada bulan November 2017.

b. Penyelesaian Konflik di Rakhine

Indonesia memiliki keprihatinan yang mendalam atas konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar yang dapat meningkatkan arus pengungsi ke negara-negara lain di kawasan dan berpotensi mengganggu stabilitas serta keamanan kawasan.

Indonesia juga menyadari bahwa sebagai negara demokratis yang terbilang muda, pengembangan institusi dan upaya reformasi yang Pemerintah Myanmar lakukan membutuhkan proses terutama disebabkan kompleksitas isu di Rakhine.

Untuk terus mendukung reformasi Myanmar dan penyelesaian isu Rakhine secara damai, Indonesia telah giat berperan melalui pendekatan yang konstruktif. Hal ini diantaranya terlihat dari fakta bahwa dalam kurun waktu Desember 2016 - Januari 2017, Menteri Luar Negeri RI telah mengunjungi Myanmar sebanyak 3 kali.

Kunjungan pertama dilakukan ke Naypidaw, 6 Desember 2016 untuk melakukan pertemuan bilateral dengan *State Counsellor* Myanmar Daw Aung San Suu Kyi untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia serta memperoleh *update* mengenai situasi di Rakhine State. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga telah berdiskusi dengan Kofi Annan, Ketua *Advisory Commission* isu Rakhine State ketika transit di Yangon.

Dalam berkontribusi untuk menyelesaikan isu Rakhine State, Indonesia senantiasa mengedepankan *constructive engagement* dengan Pemerintah Myanmar. Upaya Indonesia ini berhasil membangun kepercayaan pihak Myanmar dan mendorong diselenggarakannya Retret Menlu ASEAN di Yangon, 19 Desember 2016, dimana State Counsellor Myanmar telah memberikan *briefing* tentang situasi Rakhine State.

Kunjungan ketiga dilakukan ke Sittwe, Rakhine State pada tanggal 20-21 Januari 2017 untuk menyerahkan secara resmi 10 kontainer bantuan kemanusiaan kepada Myanmar serta meresmikan pembukaan 2 sekolah yang dibangun masyarakat Indonesia, termasuk melalui Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), di Rakhine State.

Sebagai catatan, sampai saat ini Indonesia telah membangun 6 sekolah di Rakhine. Sekolah tersebut tidak hanya sekedar menjadi alat menimba ilmu namun juga sebagai wadah pembangun budaya toleransi dan damai di antara generasi penerus Rakhine terlepas dari latar belakangnya.

Selain tiga kunjungan tersebut, Menlu RI juga telah berpartisipasi pada Pertemuan Luar Biasa tingkat Menlu OKI untuk membahas situasi di Rakhine State yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, 19 Januari 2017. Indonesia terus menekankan arti

penting pendekatan konstruktif serta dukungan bagi pembangunan inklusif sebagai solusi penyelesaian isu di Rakhine.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara OKI sangat mengapresiasi upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu Rakhine State serta pendekatan konstruktif yang diambil oleh Indonesia. Secara khusus, Sekretaris Jenderal OKI juga meminta agar Indonesia dapat menyelenggarakan pertemuan terbatas antara sejumlah negara kunci OKI dengan Myanmar untuk membahas kemungkinan dukungan yang dapat diberikan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di Rakhine State.

Sebagai tindak lanjut dari pendekatan Indonesia kepada Myanmar, pada tanggal 21 Januari 2016 satu delegasi besar dari Myanmar yang antara lain terdiri dari Menteri Komunikasi, Wakil Mendagri dan Wakil Jaksa Agung serta wakil komunitas lintas agama dari Rakhine State telah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana Indonesia menangani konflik horizontal.

Pihak Myanmar juga telah menyambut tawaran Indonesia untuk menyelenggarakan *interfaith dialogue* untuk berbagi mengenai penanganan keberagaman serta peningkatan toleransi dan saling pengertian di masyarakat.

c. Penanganan Pengungsi

Indonesia akan terus memainkan peran konstruktif dalam penanganan isu pengungsi. Saat ini, Indonesia menjadi rumah dari 14.405 pengungsi dan pencari suaka, dengan rincian sebagai berikut

- Afghanistan : 7.154 orang
- Somalia : 1.446 orang
- Myanmar(Rohingya) : 954 orang
- Irak : 946 orang
- Nigeria : 725 orang
- Sri Lanka : 540 orang
- Iran : 448 orang
- Sisanya 2.192 orang berasal dari 41 negara berbeda

Mereka saat ini ditempatkan di sekitar 45 *community housing* dan 13 rumah detensi imigrasi, serta tengah menjalani proses penentuan status pengungsi (*refugee status determination*) dan menunggu *resettlement*.

Sepanjang tahun 2016, terdapat 1.271 pengungsi yang sudah diberangkatkan ke negara ketiga. Indonesia akan terus mendukung upaya agar pengungsi lainnya juga mendapat *resettlement* di negara ketiga.

Upaya tersebut menghadapi dinamika baru dengan dikeluarkannya *Executive Order* Presiden AS yang diantaranya berisi kebijakan:

→ Menghentikan akses masuk bagi pengungsi dari seluruh negara selama 120 hari, dan pengungsi dari Suriah untuk batas waktu yang tidak ditentukan;

→ Melarang masuknya imigran dari 7 negara yaitu Suriah, Irak, Iran, Sudan, Libya, Somalia dan Yaman.

Kebijakan tersebut akan berdampak pada kelanjutan proses penempatan 257 pengungsi Rohingya di Indonesia yang semula akan ditempatkan di AS. Namun demikian, proses penempatan pengungsi Rohingya ke AS masih tetap bergulir yang dilakukan oleh pihak AS dan UNHCR, dan akan segera dilaksanakan.

Sebagai catatan, pada tahun 2016 AS merupakan negara penerima terbesar pengungsi di negara transit Indonesia, yaitu 790 pengungsi (mencakup 62,16% total pengungsi di Indonesia).

d. Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2019-2020

Indonesia telah mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yang pemilihannya akan dilangsungkan di New York, Juni 2018. Terdapat satu kursi untuk kawasan Asia Pasifik dan dua calon, yakni Indonesia dan Maladewa.

Kampanye penggalangan dukungan akan mengedepankan sejumlah fakta mengenai Indonesia sebagai berikut:

- Indonesia berpenduduk terbesar keempat dan populasi muslim terbesar dunia;
- Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar, Indonesia berada di garda terdepan dalam pemajuan demokrasi dan perdamaian;
- Kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia pun terlihat dari dari pengiriman 2.731 personel militer dan polisi Indonesia dalam 9 misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan ditingkatkan menjadi 4.000 personel di tahun 2019;
- Indonesia memiliki pengalaman karena telah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK-PBB yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008;
- Dengan 132 Perwakilan di seluruh dunia, Indonesia memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan dinamika yang terjadi berbagai belahan dunia.
- Indonesia juga aktif terlibat dalam upaya mendorong reformasi untuk mewujudkan DK PBB yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Hingga pemilihan di bulan Juni 2018, Pemri akan terus mengupayakan penggalangan dukungan bagi pencalonan di DK PBB secara intensif diantaranya dengan:

- Pengiriman *special envoy* ke negara-negara *targeted*
- Penyelenggaraan sosialisasi/seminar pencalonan Indonesia
- Pembuatan bahan-bahan kampanye pencalonan Indonesia
- Pembentukan dan pengoptimalan Satgas Pencalonan Indonesia
- Partisipasi pada sidang-sidang multilateral dalam rangka penggalangan dukungan

Partisipasi dari seluruh unsur bangsa dalam rangka mensukseskan pencalonan Indonesia ini amat diharapkan, termasuk juga dari Parlemen dalam interaksinya dengan *counterparts* dari negara sahabat maupun melalui berbagai wadah kerja sama antar parlemen seperti *International Parliamentary Union* (IPU).

e. Perdamaian dan Keamanan Dunia

Indonesia di tahun ini akan berupaya merealisasikan komitmen pengiriman Batalion Komposit untuk misi perdamaian PBB berkekuatan 800 personel, 140 personel FPU dan 100 *Individual Police Officers* termasuk 40 Polwan. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari visi 4000 personel pasukan pemeliharaan perdamaian PBB asal Indonesia, hingga tahun 2019.

Indonesia akan terus berkontribusi pada upaya melawan terorisme dengan terus mengedepankan penegakan hukum yang diimbangi dengan *soft approach* berbasis

pendekatan kultural dan keagamaan. Indonesia akan terus meningkatkan peran di berbagai forum regional dan internasional di bidang pemberantasan terorisme.

Indonesia meyakini bahwa terorisme tidak terkait dengan agama manapun, kebijakan melawan teror yang mengkaitkan pemeluk agama tertentu dengan terorisme justru akan menjadi kontra-produktif.

f. ASEAN

Tahun 2017 merupakan tahun yang khusus bagi ASEAN mengingat akan dirayakannya peringatan 50 tahun pembentukan ASEAN. Dalam kesempatan ini, terdapat sejumlah aktivitas yang telah direncanakan antara lain penyelenggaraan simposium tentang kesatuan dan sentralitas ASEAN, seminar penguatan daya saing UMKM, seminar peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia, Forum *sharing success stories in ASEAN market, Regional Youth Conference on Peace and Tolerance, ASEAN youth interfaith camp,* pameran tentang diplomasi ASEAN serta berbagai kegiatan sosial budaya lainnya.

Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan di tengah perkembangan geopolitik dan dinamika hubungan antar *major powers* di kawasan pada saat ini. Peran aktif Indonesia akan dilakukan melalui penguatan arsitektur keamanan di kawasan, termasuk memperkuat mekanisme *East Asia Summit* dan memperkuat *ASEAN Instituite for Peace and Reconciliation (AIPR)* sebagai badan ASEAN dalam membantu menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan.

Selain itu, Indonesia juga terus mendorong kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai. Indonesia bertekad untuk mencegah Laut China Selatan dijadikan sebagai arena *power projection* dari kekuatan besar dunia. Untuk itu, Indonesia mendorong disepakatinya kerangka CoC pada pertengahan tahun 2017 ini, menyusul adanya pemahaman bersama ASEAN - RRT untuk menyepakati kerangka tersebut.

g. Kejahatan *IUU Fishing*

Indonesia akan mengajukan resolusi mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara dalam industri perikanan untuk diajukan pada Pertemuan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) di Wina, Austria, 22-26 Mei 2017.

Indonesia akan terus berupaya dalam mengarusutamakan isu kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi dalam forum regional dan multilateral seperti UNTOC.

h. Demokrasi

Untuk semakin memperkuat peran BDF dalam pengembangan demokrasi, tahun ini Indonesia akan membuka BDF *Chapter* Tunisia yang rencananya akan diadakan di Hammamet, Tunisia pada bulan Oktober 2017.

Hal ini dirasa penting, mengingat demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang sempat memuncak dengan *Arab Spring* kini cenderung stagnan. Kehadiran BDF sebagai wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman diharapkan akan berperan positif dalam mendorong demokratisasi di kawasan tersebut.

Rencana Program Kerja Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2017

Sesuai DIPA Kemenlu tahun anggaran 2017, Kemenlu memiliki pagu sebesar **Rp. 7.417.354.604.000,00**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 12 Program yang ada pada Kemenlu selama tahun 2017, yaitu:

No	PROGRAM	PAGU
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenlu/Sekretariat Jenderal	4.932.162.602.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenlu/Sekretariat Jenderal	718.006.257.000
3	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri/Sekretariat Jenderal	620.054.253.000
4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	87.301.008.000
5	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa/Ditjen Amerika dan Eropa	48.592.568.000
6	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN/Ditjen Kerja Sama ASEAN	61.825.171.000
7	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral/Ditjen Multilateral	622.082.542.000
8	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	97.505.113.000
9	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	42.210.799.000
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran/Ditjen Protokol dan Konsuler	125.110.051.000
11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu/Inspektorat Jenderal	34.163.124.000
12	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri/Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	28.340.056.000
TOTAL		**7.417.354.604.000**

III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016 DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK RI TAHUN 2016

A. Realisasi Anggaran Kemenlu Tahun 2016

Sesuai DIPA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun anggaran 2016, pagu anggaran Kemenlu adalah sebesar **Rp.7.367.982.377.000.**

Sepanjang tahun 2016, berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan negara, Presiden RI mengeluarkan 2 (dua) Instruksi Presiden (Inpres) yang memuat arahan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kemenlu, untuk melakukan pemotongan dan penghematan anggaran sebagai berikut:

1. Inpres 04 Tahun 2016: Melalui Inpres 04 Tahun 2016, pagu DIPA Kemenlu mengalami pemotongan sebesar **Rp.247,684,149,000** dan
2. Inpres No. 8 Tahun 2016: Melalui Inpres 08 Tahun 2016, pagu DIPA Kemenlu mengalami penghematan/ ***self-blocking*** sebesar **Rp.700,810,998,000.**

Berdasarkan kedua Inpres tersebut, Pagu DIPA Kemenlu menjadi sebesar **Rp.6.419.487.227.479.**

Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi anggaran tahun 2016 berdasarkan SP2D mencapai **Rp.6.114.467.523.335.**

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan pagu sesuai Inpres 08 Tahun 2016, realisasi anggaran Kemenlu mencapai **95,25%.**

Realisasi Anggaran Tahun 2016
Berdasarkan Satuan Kerja

SATUAN KERJA	PAGU DIPA	PAGU INPRES 04 TAHUN 2016	PAGU INPRES 08 TAHUN 2016	REALISASI	%
Pusat	2.697.521.821.000	2.597.614.948.000	2.281.540.569.000	2.189.284.271.146	95,96
Perwakilan	4.670.460.556.000	4.522.683.280.000	4.137.946.661.000	3.925.183.252.189	94,86
TOTAL	**7.367.982.377.000**	**7.120.298.228.000**	**6.419.487.230.000**	**6.114.467.523.335**	**95,25**

Realisasi Anggaran Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU DIPA	PAGU INPRES 04 TAHUN 2016	PAGU INPRES 08 TAHUN 2016	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.507.263.696.000	3.421.908.270.000	3.137.252.608.646	2.994.982.813.892	**95,47%**
Belanja Barang	3.127.863.818.000	3.074.422.875.000	2.870.881.731.944	2.745.533.228.332	**95,63%**
Belanja Modal	732.854.863.000	623.967.083.000	411.352.886.889	373.951.481.111	**90,91%**
TOTAL	**7.367.982.377.000**	**7.120.298.228.000**	**6.419.487.227.479**	**6.114.467.523.335**	**95,25%**

B. Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2016

Di tahun 2016, berdasarkan pemeriksaan atas sistem Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Internal (SPI), terdapat **13 temuan dan 26 rekomendasi**. Semua

rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri. Sementara berdasarkan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, **terdapat 11 temuan dan 23 rekomendasi**. Semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri.

Beberapa tindak lanjut temuan utama BPK atas LK 2015 antara lain;

1. **Pembukuan PFK Minus**

   Penyelesaian PFK Minus sebesar **USD1,046,066.40** (per 31 Desember 2016) dari total keseluruhan sebesar **USD1,697,085.86** (per 31 Desember 2015). Untuk pencegahan terjadinya PFK Minus ke depan, Pimpinan Kemenlu telah memberikan berbagai arahan kepada pengelola keuangan di Perwakilan, baik melalui *video conference* maupun pengiriman berita agar pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada pagu DIPA dengan tetap memenuhi peraturan yang berlaku.

2. **Penggunaan dan Pagu Kas Besi Perwakilan**

   Pengembalian pinjaman kas besi di Perwakilan sebesar **USD1,835,730.00** (per 31 Desember 2016) dari jumlah keseluruhan pinjaman sebesar **USD2,930,214.86** (per 31 Desember 2015). Untuk penataan dan pengelolaan kas besi yang lebih tertib ke depan, Kemenlu telah menyampaikan ketentuan-ketentuan terkait ke seluruh Perwakilan RI di luar negeri dan saat ini sedang menyiapkan Peraturan Menteri Luar Negeri terkait pengelolaan kas besi.

3. **Proses penyajian laporan keuangan tahun 2015 yang dianggap belum memadai.**

   Dalam rangka penyempurnaan proses penyajian laporan keuangan tahun 2015, Kemenlu telah melakukan bimbingan teknis penyusunan LK dengan melibatkan mitra kerja seperti Direktorat APK, Direktorat SITP,dan KPPN Jakarta 1 Kementerian Keuangan. Kemenlu telah menyelesaikan penyusunan buku Pedoman Akuntansi Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 untuk menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di Kemenlu dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2016. Buku Pedoman dimaksud telah disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK), Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan reviu lebih lanjut.

4. **Penyelesaian Kerugian Negara**

   Selama tahun 2016 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) telah melaksanakan 2 kali sidang dan melakukan penyelesaian terhadap 38 kasus dengan nilai Rp. 231.952.594.

   Kelebihan pembayaran TPLN akibat pemberlakukan Permenlu 04/2009 senilai USD 336.520 telah dikembalikan ke kas negara dan saat ini tersisa sebesar USD 13.915 (4%). Kelebihan pembayaran lumsum tiket senilai Rp. 9.126.026.001 atau 76% dari nilai keseluruhan Rp. 12.017.376.228 telah dikembalikan ke kas negara.

22. Bahan rapat INTERN Komisi 1 DPR RI. 21 Maret 2017

POKOK – POKOK MATERI
RAPAT INTERN KOMISI I DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016 – 2017

Hari, Tanggal	:	**Selasa, 21 Maret 2017**
Waktu	:	**10.00 WIB**
Ketua Rapat	:	**Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari**
Acara	:	**1. Pembahasan rencana Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2016-2021** **2. Pembahasan rencana Ratifikasi RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014** **3. Lain-lain**
Sekretaris Rapat	:	**Suprihartini, S.I.P., M.Si.**

1. **Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI Periode 2016 – 2021**

   a. Terkait dengan Dewas LPP TVRI, Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo tanggal 23 November 2016 memutuskan memberikan perpanjangan masa tugas Dewas LPP TVRI Periode 2011-2016 selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** terhitung sejak masa tugasnya berakhir pada tanggal 21 Desember 2016.

   b. Dapat kami sampaikan bahwa Presiden telah menyampaikan Surat kepada DPR RI terkait dengan nama Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 untuk dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI.

   c. Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 20 Maret 2017 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk memilih Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 melalui uji kepatutan dan kelayakan.

   d. Di hadapan Bp/Ibu terdapat:
      1) Rancangan Mekanisme Pemilihan Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021
      2) Rancangan Variabel dan Indikator Penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021
      3) Rancangan jadwal pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan

1

2. **Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 *(Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)***

   a. Dapat kami sampaikan bahwa Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Maret 2017 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham, dan Menteri Kelautan dan Perikanan).

   b. Terkait dengan hal tersebut, kami mengusulkan pembahasan RUU ini dengan jadwal sebagai berikut:
      a. Tanggal 11 April 2017, RDPU dengan Pakar/Akademisi untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, dengan usulan Pakar/Akademisi sebagai berikut:
         a) Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. (Pakar Hukum Laut Internasional)
         b) Ahmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D (Akademisi UNPAD bidang Hukum Internasional)
         c) I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D. (Akademisi UGM bidang Teknik Geodesi)
         d) Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi UI bidang Hukum Internasional)
         e) DR. N. Hassan Wirajuda (Mantan Menlu)
         f) Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. (Akademisi UNPAD bidang Hukum Laut Internasional)
         g) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi UI bidang Hukum Internasional)
         h) Dubes Nugroho Wisnumurti (Presiden Dewan Keamanan PBB (1995-1996), Dubes/Wakil Tetap Indonesia untuk PBB (1992-1997), dan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa (2000-2004)

      b. Tanggal 19 April 2017, RDP dengan Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina.

      c. Tanggal 25 April 2017, Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014

23. Bahan rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas dan DIRUT LPPR RRI. 29 Maret 2017



IDE PENDIRIAN UIII

- Ide Pemerintah RI untuk mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai alternatif rujukan pembelajaran Islam selain di Timur Tengah
- Untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia
- Pendirian UIII merupakan program pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia

3

KRONOLOGIS ALIH STATUS

- Wakil Presiden beserta Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan LPP RRI telah melakukan survei ke lokasi tanah LPP RRI di Cimanggis Depok sebagai alternatif untuk tempat berdirinya UIII
- Kondisi di lapangan, sebagian tanah digunakan untuk kantor dan stasiun siaran luar negeri RRI, sebagian tanah digunakan untuk rumah dinas, dan sebagian tanah diokupasi oleh penghuni liar berjumlah kurang lebih 1.500 KK
- Status tanah tersebut dalam penatausahaan LPP RRI dengan bukti kepemilikan berupa SHP Nomor 00001/Kelurahan Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Radio c.q. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) dengan luas total seluas 1.785.604 m^2
- Lokasi berada di Jalan Pemancar Cimanggis, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat

4

KRONOLOGIS ALIH STATUS (2)

- Sekjen Kementerian Agama telah mengajukan permohonan alih status tanah kepada Direktur Utama LPP RRI.
  [SJ/B.III/3/KS.01.1/120/2016 tanggal 28 Januari 2016]
- Direktur Utama LPP RRI tidak keberatan atas rencana penggunaan aset di Cimanggis tersebut untuk pembangunan UIII. Namun, LPP RRI juga memohon Menteri Keuangan dapat memberikan tanah dan dukungan anggaran untuk pengembangannya.
  [362/DU/02/2016 tanggal 23 Februari 2016]
- Direktur Utama LPP RRI menyampaikan permohonan alih status tanah seluas 1.425.889 m2.
  [2039/DU/12/2016 tanggal 13 Desember 2016]
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan telah menerbitkan persetujuan alih status tanah dari LPP RRI kepada Kementerian Agama.
  [S-422/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016]

5

RENCANA LAHAN UNTUK LPP RRI

- Terkait lahan pengganti untuk LPP RRI, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan sebagian tanah eks barang jaminan PT. Bank Central Dagang seluas 200.000 m^2 yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang saat ini dalam pengelolaan Kementerian Keuangan.
  [S-341/KN/2016 tanggal 23 Maret 2016]
- Menteri Keuangan telah berkirim surat kepada Menteri ATR/BPN terkait penyediaan lahan untuk Kementerian/Lembaga seluas 538.000 m^2 di atas tanah tersebut (di antaranya untuk LPP RRI). Belum ada tanggapan terhadap surat tersebut.
  [S-581/MK.06/2015 tanggal 12 Juli 2016]

6





Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Pasal 1 angka 3 dan 4
  "3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah."
- Pasal 4, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara (Pengelola Barang), memiliki wewenang dan tanggung jawab di antaranya menetapkan status penguasaan dan Penggunaan BMN.
- Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara (Pengguna Barang).
- Pasal 20 ayat (1) *"Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang."*

9



10

TINDAK LANJUT PERSETUJUAN ALIH STATUS

- LPP RRI melakukan serah terima tanah di Cimanggis Depok, yang akan digunakan untuk pembangunan UIII kepada Kementerian Agama, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima BMN.

11

LOKASI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI RRI DI CIMANGGIS DEPOK



12

24. Bahan rapat dengar pendapat RRI dengan Komisi 1 DPR RI. 29 Maret 2017

RRI

RENCANA PENGEMBANGAN RRI CIMANGGIS

RAPAT DENGAR PENDAPAT RRI DENGAN KOMISI I DPR RI

RABU, 29 MARET 2017

YANG TERHORMAT :

1. Ketua Dan Anggota Komisi I DPR RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
7. Para Anggota Dewan Pengawas LPP RRI
8. Direktur Utama dan Para Direktur LPP RRI



KRONOLOGIS

LPP RRI menempati tanah seluas 1.877.360 m2 terletak di Sukmajaya Depok (dahulu Cimanggis), sejak tahun 1958 dan dipergunakan untuk Perkantoran, Penyiaran Radio ke seluruh wilayah NKRI dan manca negara (siaran internasional), Perumahan Dinas, Fasos, Fasum dan Bangunan pendukung lainnya.

PERUNTUKAN LAHAN KONDISI SAAT INI

No	Uraian		Luas/m2
A	Luas tanah seluruhnya		1.877.360
B	Penggunaan Lahan :		
	1. Fasos/Fasum	49.400	
	2. Jalur pipa gas	43.520	
	3. Kavling Karyawan	250.000	
	4. Penampungan air sebelah Utara	20.000	
	5. Penampungan air sebelah Selatan	50.000	
	6. Area Perkantoran & Tower/Pemancar	550.000	
	Jumlah		962.920
	SISA LAHAN KOSONG		914.440


LOKASI
TANAH RRI CIMANGGIS

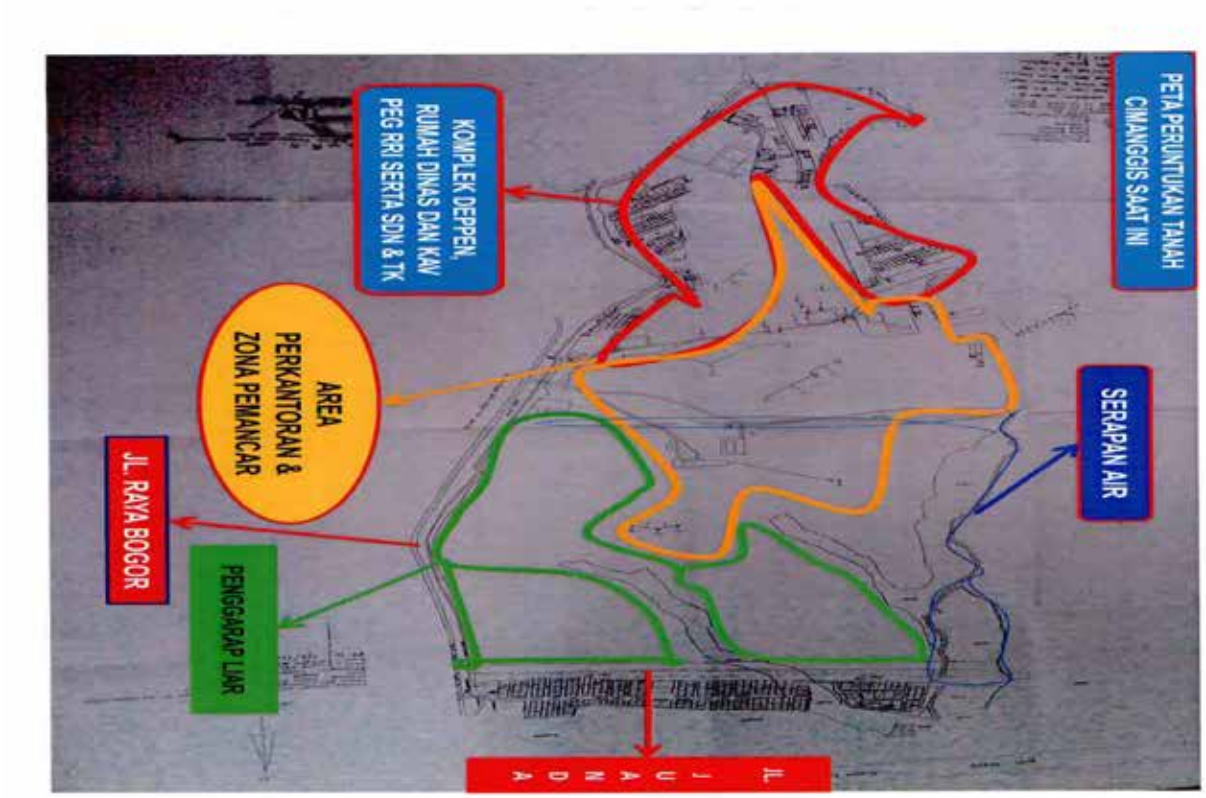
PETA PERUNTUKAN TANAH
CIMANGGIS SAAT INI
KOMPLEK DEPPEN,
RUMAH DINAS DAN KAV
PEG RRI SERTA SDN & TK
AREA
PERKANTORAN &
ZONA PEMANCAR
SERAPAN AIR
JL. RAYA BOGOR
PENGGARAP LIAR
JL.



LOKASI RRI CIMANGGIS
Sukmajaya Depok

RENCANA PENGEMBANGAN AWAL

1. Puslitbangdiklat RRI
2. Multimedia Training Center
3. Siaran Luar Negeri (VOI)
4. RRI Landmark Tower
5. Zona Pemancar dan Antena
6. Fasos/Fasum (sarana ibadah, sarana olah raga, gedung pertemuan warga, dll)
7. Perumahan/Komplek RRI
8. Perumahan/Komplek RRI
9. Gedung Kesenian
10. Studio Alam
11. Daerah Serapan dan Wisata Air

RENCANA PENGEMBANGAN AWAL LOKASI RRI CIMANGGIS
Sukmajaya Depok

PUSLITBANGDIKLAT
Puslitbangdiklat RRI, merupakan fasilitas/sarana dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

MULTIMEDIA TRAINING CENTER
Multimedia RTRI, merupakan pusat aktivitas multimedia RTRI yang berkelas internasional, sebagai sarana dan akses dalam meningkatkan kualitas RTRI serta hubungan dengan lembaga penyiaran baik nasional maupun internasional

ZONA PEMANCAR
Zona yang difungsikan sebagai menara pemancar, untuk memancarluaskan siaran RRI baik nasional maupun internasional

RRI LANDMARK TOWER
"icon" RTRI, sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki jaringan secara nasional, sebagai lambang eksistensi media penyiaran negara

SIARAN LUAR NEGERI (VOI)
Siaran Luar Negeri (Voive of Indonesia) merupakan siaran yang ditujukan ke luar negeri dalam rangka melaksanakan visi dan misi RRI yang berperan sebagai diplomasi lini ke dua 'secound track diplomacy".

FASOS/FASUM
Sebagai pusat aktivitas warga/masyarakat di komplek RRI, melalui pembangunan: sarana olah raga, tempat ibadah, gedung pertemuan warga dll)

RENCANA PENGEMBANGAN AWAL LOKASI RRI CIMANGGIS

Sukmajaya Depok

PERUMAHAN RRI

Merupakan perumahan/ komplek/kaving pegawai RRI yang saat ini dihuni oleh para pegawai RRI

STUDIO ALAM

Studio alam yang dapat dijadikan venue/sarana dan lokasi lokasi untuk kegiatan produksi dan penyiaran, bagi RTRI. Selain itu juga dapat merefleksikan berbagai budaya yang ada di seluruh Indonesia, serta dapat menjadi pilihan wisata budaya masyarakat

WISATA AIR/DAERAH SERAPAN

Merupakan wujud nyata kepedulian akan lingkungan, serta dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh tempat/lokasi wisata air.

RENCANA NEGARA MEMBANGUN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

TANAH RRI YANG BERLOKASI DI CIMANGGIS

KRONOLOGI PENGGUNAAN TANAH KOMPLEK PEMANCAR RRI CIMANGGIS DI CISALAK – SUKMAJAYA – DEPOK, UNTUK PEMBANGUNAN UIII

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	POKOK BAHASAN
1.	25 Januari 2016	MA/16/2016	Menteri Agama menyampaikan hasil rapat kabinet kepada Direktur Utama LPP RRI. Intinya bahwa Kominfo dan Kemenkeu menginformasikan keberadaan tanah negara yang ada di komplek Pemancar RRI Cimanggis. Kementerian Agama dalam rapat kabinet diminta untuk mengurus alih status tanah tersebut. Dirut juga dimohon untuk membantu proses alih status.
2.	26 Januari 2016	SJ/B.III/KS.01.1/120/2016	Kementerian Agama bersurat ke Direktur Utama untuk penggunaan BMN seluas kurang lebih 100 Ha.
3.	3 Februari 2016	ND 103/DU/02/2016	Direktur Utama melalui nota dinas memohon arahan Dewan Pengawas perihal permohonan alih status tanah Cimanggis
4.	5 Februari 2016	ND 08/DEWAS.RRI/02/2016	Nota Dinas Ketua Dewas RRI kepada Dirut RRI tentang arahan Dewas terkait permohonan alih status penggunaan BMN RRI dari Kementerian Agama RI
5.	23 Februari 2016	362/DU/02/2016	Direktur Utama bersurat ke Menteri Keuangan yang intinya memohon agar dapat memberikan lokasi pengganti karena RRI sudah memiliki rencana pengembangan tanah cimanggis.
6.	23 Maret 2016	S-341/KN/2016	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – DJKN bersurat ke Direktur Utama untuk alih status penggunaan Barang Milik Negara pada LPP RRI kepada Kementerian Agama
7.	23 Maret 2016	S-341/KN/2016	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – DJKN bersurat ke Direktur Utama untuk alih status penggunaan Barang Milik Negara pada LPP RRI kepada Kementerian Agama
8.	7 April 2016	S-688/KN.5/2016	Kementerian Keuangan melakukan peninjauan lapangan terkait alih status.
9.	18 April 2016	620/DU/04/2016	Plt. Direktur Utama mengajukan permohonan tanah ke BPN Kota Depok
10.	24 Mei 2016	3694/SJ/B.III/3/KS01.1/5/2016	Kementerian Agama bersurat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN. Kemenag meminta bantuan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok untuk melakukan pengukuran kembali dalam rangka penentuan kepastian luas tanah yang akan dialih status penggunaannya kepada kemenag.
11.	3 Agustus 2016	Nota Dinas 031/DEWAS.RRI/8/2016	Dewas pada prinsipnya dapat memahami permohonan alih status tanah cimanggis sesuai PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Karena di cimanggis masih ada infrastruktur maka diupayakan agar pemanfaatan lahan mengakomodir kepentingan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. (nota dinas diparaf 3 Anggota Dewas dan ditandatangani oleh Ketua Dewas)
12.	23 Agustus 2016	1379/DU/08/2016	Dirut LPP RRI bersurat ke Kemenag untuk segera melakukan pengukukuran terhadap tanah yang akan dimanfaatkan.

13.	23 Agustus 2016	ND 036/DEWAS.RRI/8/2016	Nota Dinas Ketua Dewas RRI kepada Dirut RRI tentang Menyikapi Persoalan Tanah RRI Cimanggis. Dewas RRI pada prinsipnya dapat menerima dan tidak keberatan tanah RRI Cimanggis dipergunakan oleh negara untuk pembangunan UIII, dengan mempertimbangkan rencana pengembangan RRI. Namun, ada dissenting opinion dari salah seorang anggota Dewas RRI (Dr.Frederik Ndolu), yang menginginkan agar tanah RRI Cimanggis tetap dipertahankan sesuai peruntukan awal untuk pembangunan Multimedia RRI
14.	31 Agustus 2016		BPN Kota Depok melakukan pengukuran lokasi.
15.	5 September 2016	146/DU/09/2016	Dirut LPP RRI bersurat ke Menteri Agama, prinsipnya menyetujui permintaan Kemenag untuk sebagian tanah Cimanggis seluas 100 Ha.
			Direktur Utama menyampaikan langkah2 agar kesinambungan siaran tetap terjaga dengan mengajukan penggantian dan pemindahan pemancar serta mengajukan 2 unit pemancar DRM 500 KW dan pembangunan gedung pusbangpiklat lengkap dengan infrastruktur multimedia. (surat diparaf seluruh direksi)
16.	29 September 2016	1640/DU/09/2016	Direktur Utama bersurat ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara (membalas surat tgl 23 maret 2016). Intinya sama dengan surat ke Kemenag, yaitu menyetujui 100 Ha dan meminta penggantian dan pemindahan peralatan. (surat diparaf seluruh direksi)

17.	7 Oktober 2016	B.270/MA/KS.00/20/2016	Kemenag bersurat ke Kominfo yang intinya kebutuhan tanah untuk UIII seluas 143 Ha.
18.	7 Oktober 2016	B.271/MA/KS.00/10/2016	Kemenag bersurat...intinya permohonan alih status tanah 143 Ha.
19.	28 Oktober 2016	S.1178/KN/2016	DJKN kemenkeu / Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi bersurat Sekjen Kemenag, intinya DJKN meminta klarifikasi kemenag tentang kebutuhan tanah yang sebenarnya yaitu 100 Ha atau 143 Ha.
20.	2 Desember 2016	1989/DU/12/2016	Direktur Utama bersurat ke Menteri Agama, pada prinsipnya tidak keberatan tanah pemancar RRI Cimanggis digunakan negara untuk membangun UIII. Di informasikan juga oleh Dirut bahwa saat ini masih ada infrastruktur yang digunakan, untuk memancarluaskan siaran RRI baik nasional maupun internasional (surat diparaf seluruh direksi)
21.	8 Desember 2016	ND/855/DEWAS.RRI/12/2016	Nota Dinas Ketua Dewan Pengawas kepada Dirut RRI tentang Rapat Konsultasi Dewas – Direksi RRI, dengan agenda pembahasan "Pengelolaan Tanah RRI di Cimanggis"
22.	13 Desember 2016	2039/DU/12/2016	Inti surat sama dengan surat nomor 1989/DU/12/2016, hanya ditujukan untuk Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – DJKN – Kemenkeu.

23.	16 Januari 2017	Surat Nomor S-001/DEWAS.RRI/1/2017	Surat Ketua Dewas RRI kepada Menteri Agama, untuk melakukan Audiensi
24.	16 Januari 2017	Surat Nomor S-002/DEWAS.RRI/1/2017	Surat Ketua Dewas RRI kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk melakukan Audiensi
25.	7 Februari 2017	Draft Kesimpulan RDP dengan Komisi I DPR RI	Draft Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Dirut RRI, pada tanggal 7 Februari 2017
26.	06 Maret 2017	Surat Ketua Dewas RRI	Dewan Pengawas RRI bersurat ke Ketua Komisi I DPR RI tentang Pemanfaatan Tanah RRI Cimanggis. Inti surat Surat Dewas ke Komisi I DPR, intinya Dewas pada prinsipnya tidak keberatan sebagian tanah RRI di Cimanggis dimanfaatkan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara
27.	14 Maret 2017	Nomor: B-90/MA/HM.00/3/2017	Surat dari Menteri Agama tentang undangan penandatanganan BAST tanah RRI Cimanggis untuk UIII
28.	20 Maret 2017	Nota Dinas 271/DU/03/2017	Nota Dinas Dirut RRI tentang permohonan arahan dan petunjuk terkait penandantangan BAST tanah RRI Cimanggis untuk UIII. Direktur Utama meminta arahan dan petunjuk ke Dewas sehubungan undangan serah terima dari Kemenag
29.	20 Maret 2017	Nota Dinas 012/DEWAS.RRI/3/2017	Nota Dinas Ketua Dewan Pengawas RRI kepada Direktur Utama RRI tentang arahan Dewan Pengawas LPP RRI. Dewas RRI mengharapkan Dirut segera menjawab surat Menteri Agama untuk menunda BAST Tanah RRI di Cimanggis sambil menunggu keputusan Komisi I DPR RI.
30.	21 Maret 2017	469/DU/03/2016	Surat Direktur Utama RRI kepada Menteri Agama, tentang penandatanganan BAST tanah RRI Cimanggis. Surat ini sebagai jawaban kepada Menteri Agama RI terhadap surat Nomor B-90/MA/HM.00/3/2017 tentang penandatangan BAST tanah RRI Cimanggis untuk UIII, yang intinya menunda penandatangan sesuai arahan Dewan Pengawas RRI yang mengacu pada hasil RDP RRI dengan Komisi I DPR RI tanggal 7 Februari 2017

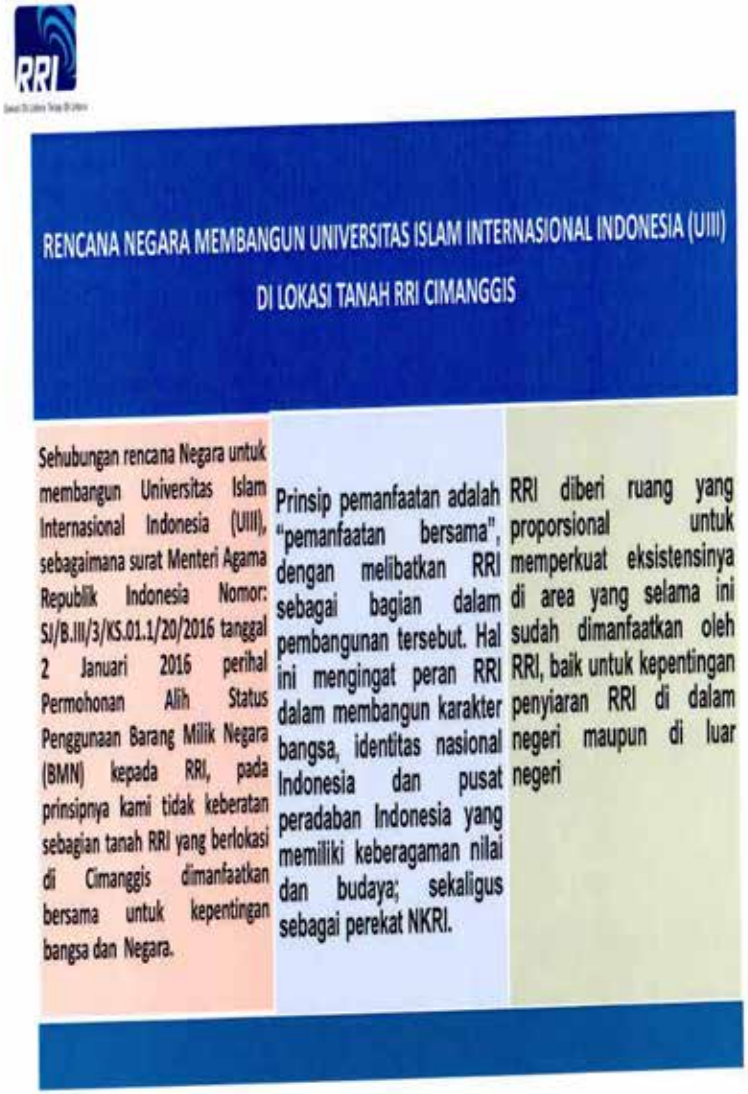

RRI

RENCANA NEGARA MEMBANGUN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (UIII)

DI LOKASI TANAH RRI CIMANGGIS

Menempatkan RRI menjadi bagian penting dalam pengembangan strategi komunikasi negara baik ke dalam maupun ke luar negeri, sekaligus persiapan menuju RTRI

mengingat rencana pengembangan RRI yang berlokasi di Cimanggis sebagai misi yang sinergis dengan rencana pembangunan UIII oleh negara, harapan kami agar RRI tetap eksis baik dalam menggunakan asset negara dan utamanya dalam menjaga kesinambungan operasional siaran, baik untuk kepentingan siaran dalam negeri maupun luar negeri

RRI

LOKASI RRI CIMANGGIS

Sukmajaya Depok

RENCANA PENGEMBANGAN

1. Multimedia RTRI
2. Gedung Kesenian (3.000 orang)
3. Gedung Stasiun Siaran Luar Negeri (The Voice of Indonesia) 3 lantai
4. RRI Landmark Tower (Pendirian Tower Self Supporting-250 Meter)
5. Puslitbangdiklat RRI
6. Pembangunan Gedung dan lokasi Pemancar Siaran Luar Negeri dan Siaran Dalam Negeri, sebagaimana yang direncnakan pemerintah

RENCANA PENGEMBANGAN LOKASI RRI CIMANGGIS

Sukmajaya Depok

PUSLITBANGDIKLAT

Puslitbangdiklat RRI, merupakan fasilitas/sarana dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Termasuk Asrama dan sarana Olah Raga

MULTIMEDIA RTRI

Multimedia RTRI, merupakan pusat aktivitas multimedia RTRI yang berkelas internasional, sebagai sarana dan akses dalam meningkatkan kualitas RTRI serta hubungan dengan lembaga penyiaran baik nasional maupun internasional. (production house, studio drama, media center, Radio Telvisi Expo, dll) sebagai peningkatan PNBP

RRI LANDMARK TOWER

Pendirian Selft Suporting setinggi 250 meter, merupakan "icon" RTRI, sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki jaringan secara nasional, sebagai lambang eksistensi media penyiaran negara

SIARAN LUAR NEGERI (VOI)

Siaran Luar Negeri (Voive of Indonesia) merupakan siaran yang ditujukan ke luar negeri dalam rangka melaksanakan visi dan misi RRI yang berperan sebagai diplomasi lini ke dua "*secound track diplomacy*".. Siaran Luar Negeri mengudara dengan 8 bahasa (Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Mandarin, Arab, Spanyol dan Jepang

GEDUNG KESENIAN

Sebagai pusat apresiasi seni dan budaya serta pelestari budaya bangsa, dengan kapasitas 3.000 orang. Selain itu, pembangunan gedung kesenian ini juga sebagai upaya memfasilitasi generasi muda bangsa dalam mengekspresikan kegiatan2 positif dan membangun jati diri dan jiwa kebangsaan generasi muda

TERIMA KASIH

@Setpim RRI-Maret 2017

25. Bahan rapat dengar pendapat Sekretaris Kementrian Agama dengan Komisi 1 DPR RI. 29 Maret 2017

RAPAT DENGAR PENDAPAT
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN KOMISI I DPR RI

Tanggal, 29 Maret 2017

TENTANG

MENINDAKLANJUTI KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPRP RI DENGAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TANGGAL
07 FEBRUARI 2017 MENGENAI ALIH STATUS LAHAN LPP RRI
DI CIMANGGIS DEPOK

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

[redacted]

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN 1

II. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAN AGAMA TERKAIT PEMILIHAN LOKASI KAMPUS UIII 2

III. PENUTUP 5

I. PENDAHULUAN

Setelah melalui sejumlah tahapan dan proses, Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

Pendirian perguruan tinggi bertaraf internasional tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional.

"UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian kelslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama," bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut.

Perpres itu juga menegaskan, UIII mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, UIII dapat menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan lokasi pendirian kampus UIII direncanakan menggunakan tanah Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) . Status tanah tersebut dalam penatausahaan LPP RRI dengan bukti kepemilikan SHP Nomor 00001/Kelurahan Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) dengan luas total seluas 1.785.604 m². Lokasi di Jalan pemancar Cimanggis, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

[redacted]

II. **Upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama terkait pemilihan lokasi kampus UIII:**

1. Kementerian Agama secara resmi memohon alih status penggunaan tanah untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan UIII kepada Direktur Utama LPP RRI dengan surat Sekjen Kementerian Agama Nomor SJ/B.III/3/KS.01.1/120/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal permohona alih status penggunaan BMN;
2. Surat Menteri Agama kepada Direktur Utama LPP RRI dengan surat Menteri Agama Nomor MA/16//2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal permohonan alih status BMN tanah yang terletak di Kompleks Pemancar LPP- RRI Cimanggis;
3. Surat Direktur Utama LPP RRI kepada Menteri Keuangan RI dengan surat Nomor 362/DU/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Alih Satus Penggunaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSi) Kementerian Keuangan kepada Direktur Utama LPP RRI dengan surat Nomor S-341/KN/2016 tanggal 23 Maret 2017 perihal Alih Status Pengunaan BMN pada LPP RRI kepada Kementerian Agama;
5. Surat Direktur LPP RRI kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok dengan surat Nomor 620/DU/04/2016 tanggal 18 April 2016 perihal permohonan pengukuran tanah;
6. Surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan surat Nomor 3694/SJ/B.III/3/KS.01.1/5/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal permohonan pengukuran tanah;
7. Rapat pada tanggal 12 Juni 2016 tentang pembahasan Rencana Bentuk dan Mekanisme pendanaan PTN BH yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Ditjen Perbendaharaan;
8. Surat Direktur Utama LPP RRI kepada Menteri Agama dengan surat Nomor 1468/DU/09/2016 tanggal 05 September 2016 perihal Alih Status Penggunaan BMN yang menyatakan bahwa LPP RRI menyetujui tanah seluas 100 ha untuk dialihstatuskan kepada Kementerian Agama untuk UIII;

4

[redacted]

9. Surat Direktur Utama LPP RRI kepada Dirjen kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dengan surat nomor 1640/DU/09/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Alih Status Penggunaan BMN pada LPP RRI kepada Kementerian Agama RI, surat tersebut menyatakan permohonan LPP RRI untuk dana pembangunan gedung Puslitbangdiklat LPP RRI dan permohonan 2 unit pemancar *Digital Radio Mondeale* masing-masing 500 kw lengkap dengan seluruh instrument serta pemasangannya;
10. Surat Sekjen Kementerian Agama kepada Menteri Keuangan dengan surat Nomor 7181/SJ/B.III.3/K.01.1/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Alih status penggunaan BMN, yang isinya permohonan LPP RRI kepada Kementerian Agama untuk dana pembangunan gedung puslitbang diklat LPP RRI lengkap dengan peralatan dan sarana serta prasarananya. Terkait permohonan tersebut mengingat anggaran Kementerian Agama terbatas maka Kementerian Agama membuat surat kepada Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut;
11. Rapat pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Direktorat PKNSi. Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 9 di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 -4 Jakarta, membahas tentang alih status tanah LPP RRI dalam rangka rencana pendirian UIII;
12. Surat Direktur Utama LPP RRI kepada Menteri Agama dengan surat Nomor 1989/DU/12/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Alih Status Komplek Pemancar RRI Cimanggis, surat tersebut menyatakan LPP RRI tidak keberatan tanah komplek pemancar RRI Cimanggis digunakan oleh negara untuk pembangunan UIII, namun di lokasi tersebut saat ini masih ditempati 2 Pemancar dan infrastrukturnya untuk siaran *Voive of Indonesia* (siaran luar negeri) dan Pemancar MW untuk siaran dalam Negeri yang mengcover seluruh Indonesia;
13. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kepada Direktur Utama LPP RRI dengan surat Nomor S-422/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) kepada Kementerian Agama;

5

[redacted]

14. Penandatangan BAST alih status penggunaan BMN pada LPP RRI kepada Kementerian Agama RI yang semula direncanakan pada tanggal 22 Februari 2017 ditunda oleh LPP RRI karena bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI terkait alih status penggunan BMn pada LPP RRI;
15. Surat Menteri Agama kepada Direktur LPP RRI dengan surat Nomor B-90/MA/HM.00/3/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal BAST tanah UIII;
16. Surat DPR RI kepada Sekjen Kementerian Agama Nomor PW/05068/DPR RI/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

III. PENUTUP

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan alih status lahan LPP RII di Cimanggis Depok untuk lokasi kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI Yang Terhormat atas perhatian kerjasamanya yang baik bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi kita.

Jakarta, 29 Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI,

Nur Syam

6

[redacted]

26. Draft kesimpulan RDP Komisi 1 DPR RI dengan DEWAS dan DIRUT LPP RRI,SEKJEN KEMKOMINFO,SEKJEN KEMENAG,DIRJEN ANGGARAN dan DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU,dan DIRJEN PEGADAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA/BPN. 29 Maret 2017

DRAFT KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
KOMISI I DPR RI DENGAN
DEWAS DAN DIRUT LPP RRI, SEKJEN KEMKOMINFO, SEKJEN KEMENAG,
DIRJEN ANGGARAN DAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU,
DAN DIRJEN PENGADAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA/BPN
TANGGAL 29 MARET 2017

1) Komisi I DPR RI sepakat mendukung pemanfaatan lahan LPP RRI di Cimanggis untuk pembangunan Universitas Islam International Indonesia (UIII).

2) Komisi I DPR RI meminta kepada Pemerintah agar tetap menjaga eksistensi LPP RRI antara lain: penyediaan lahan untuk infrastruktur dan rencana pengembangan lainnya sebagaimana yang direncanakan LPP RRI.

3) Komisi I DPR RI meminta Pemerintah agar mengkoordinasikan lembaga- lembaga terkait dan menyampaikannya kembali kepada Komisi I DPR RI sebelum alih pemanfaatan lahan LPP RRI.

Ditutup: 13:46
Pimpinan Rapat: Bpk TB Hasanuddin.
Sifat Rapat: Terbuka

27. Bahan RDP Komisi 1 DPR RI dengan DEWAS dan DIRUT LPP RRI,SEKJEN KEMKOMINFO,SEKJEN KEMENAG,DIRJEN ANGGARAN dan DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU,dan DIRJEN PEGADAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA/BPN. 29 Maret 2017

BAHAN MASUKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
KOMISI I DPR RI DENGAN
DEWAS DAN DIRUT LPP RRI, SEKJEN KEMKOMINFO, SEKJEN KEMENAG,
DIRJEN ANGGARAN DAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU,
DAN DIRJEN PENGADAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA/BPN
TANGGAL 29 MARET 2017
(Masukan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

- **PENDAHULUAN:**

Sehubungan rencana Negara untuk membangun Universitas Islam International Indonesia (UIII), sebagaimana surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SJ/B. III/3/KS.01.1/20/2016 tanggal 2 Januari 2016 perihal Permohonan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) kepada RRI, pada prinsipnya RRI tidak keberatan sebagian tanah RRI yang berlokasi di Cimanggis dimanfaatkan bersama untuk kepentingan bangsa dan Negara. Ada beberapa point yang menjadi perhatian ialah:

1) Rencana pemanfaatan sebagian tanah RRI yang berlokasi di Cimanggis oleh Negara untuk membangun UIII, diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan eksistensi RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, yang telah berkontribusi pada perjuangan bangsa.
2) Prinsip pemanfaatan adalah "pemanfaatan bersama", dengan melibatkan RRI sebagai bagian dalam pembangunan tersebut. Hal ini mengingat peran RRI dalam membangun indentitas nasional Indonesia dan pusat peradaban Indonesia yang memiliki keberagaman nilai dan budaya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3) RRI harus tetap diberi ruang yang proposional untuk memperkuat eksistensinya di area yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh RRI, baik untuk kepentingan penyiaran RRI di dalam negri maupun di luar negri.
4) Menempatkan RRI menjadi bagian penting dalam pengembangan strategi komunikasi Negara baik ke dalam maupun luar negri, sekaligus persiapan menuju RTRI.
5) Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat rencana pengembangan RRI di Cimanggis sebagai misi yang sinergis dan rencana pembangunan UIII oleh Negara. RRI berharap agar proses pemanfaatan tanah RRI yang berlokasi di Cimanggis, RRI tetap eksis baik dalam menggunakan asset negara dan utamanya dalam menjaga kesinambungan operasioanal siaran, baik untuk kepentingan siaran dalam negri maupun luar negri.

- **KRONOLOGI ALIH STATUS TANAH KOMPLEK PEMANCAR RRI CIMANGGIS DI CISALAK – SUKMAJAYA – DEPOK**

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	POKOK BAHASAN
1.	25-1-2016	MA/16/2016	Menteri Agama menyampaikan hasil rapat kabinet kepada Direktur Utama LPP RRI. Intinya bahwa Kominfo dan Kemenkeu menginformasikan keberadaan tanah negara yang ada di komplek Pemancar RRI Cimanggis. Kementerian Agama dalam rapat kabinet diminta untuk mengurus alih status tanah tersebut. Dirut juga dimohon

			untuk membantu proses alih status.
2.	26-1-2016	SJ/B.III/KS.01.1/120/2016	Kementerian Agama bersurat ke Direktur Utama untuk penggunaan BMN seluas kurang lebih 100 Ha.
3.	3-2-2016	ND 103/DU/02/2016	Direktur Utama melalui nota dinas memohon arahan Dewan Pengawas perihal permohonan alih status tanah Cimanggis
4.	23-2-2016	362/DU/02/2016	Direktur Utama bersurat ke Menteri Keuangan yang intinya memohon agar dapat memberikan lokasi pengganti karena RRI sudah memiliki rencana pengembangan tanah cimanggis.
5.	23-3-2016	S-341/KN/2016	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – DJKN bersurat ke Direktur Utama untuk alih status penggunaan Barang Milik Negara pada LPP RRI kepada Kementerian Agama
6.	7-4-2016	S-688/KN.5/2016	Kementerian Keuangan melakukan peninjauan lapangan terkait alih status.
7.	18-4-2016	620/DU/04/2016	Plt. Direktur Utama mengajukan permohonan tanah ke BPN Kota Depok
8.	24-5-2016	3694/SJ/B.III/3/KS01.1/5/2016	Kementerian Agama bersurat ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Kemenag meminta bantuan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok untuk melakukan pengukuran kembali dalam rangka penentuan luas tanah yang akan dialih status penggunaannya kepada kemenag.
9.	3-8-2016	ND 031/DEWAS.RRI/8/2016	Dewas pada prinsipnya dapat memahami permohonan alih status tanah cimanggis sesuai PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Karena di cimanggis masih ada infrastruktur maka diupayakan agar pemanfaatan lahan mengakomodir kepentingan RRI sebagai LPP. (nota dinas diparaf 3 Anggota Dewas dan ditandatangani oleh Ketua Dewas)
10.	23-8-2016	1379/DU/08/2016	Dirut LPP RRI bersurat ke Kemenag untuk segera melakukan pengukukuran terhadap tanah yang akan dimanfaatkan.
11.	31-8-2016		BPN Kota Depok melakukan pengukuran lokasi.
12.	5-9-2016	146/DU/09/2016	Dirut LPP RRI bersurat ke Menteri Agama, prinsipnya menyetujui permintaan Kemenag untuk sebagian tanah cimanggis seluas 100 Ha. Direktur Utama menyampaikan langkah2 agar kesinambungan siaran tetap terjaga dengan mengajukan penggantian dan pemindahan pemancar serta mengajukan 2 unit pemancar DRM 500 KW dan pembangunan gedung puslitbangdiklat lengkap dengan infrastruktur multimedia. (surat diparaf direksi)
13.	29-9-2016	1640/DU/09/2016	Direktur Utama bersurat ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara (membalas surat tgl 23 maret 2016). Intinya sama dengan surat ke Kemenag, yaitu menyetujui 100 Ha dan meminta penggantian dan pemindahan peralatan. (surat diparaf seluruh direksi)
14.	7-10-2016	B.270/MA/KS.00/20/2016	Kemenag bersurat ke Kominfo yang intinya kebutuhan tanah untuk UIII seluas 143 Ha.
15.	7-10-2016	B.271/MA/KS.00/10/2016	Kemenag bersurat....intinya permohonan alih status tanah 143 Ha.
16.	28-10-2016	S.1178/KN/2016	DJKN kemenkeu / Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi bersurat Sekjen Kemenag, intinya DJKN meminta klarifikasi kemenag tentang kebutuhan tanah yang sebenarnya yaitu 100 Ha atau 143 Ha.
17.	2-12-2016	1989/DU/12/2016	Direktur Utama bersurat ke Menteri Agama, pada prinsipnya tidak keberatan tanah pemancar RRI Cimanggis digunakan negara untuk membangun UIII. Di informasikan juga oleh Dirut bahwa saat ini masih ada infrastruktur yang digunakan. (surat diparaf seluruh direksi)

18.	13-12-2016	2039/DU/12/2016	Inti surat sama dengan surat nomor 1989/DU/12/2016, hanya ditujukan untuk Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – DJKN – Kemenkeu.
	KARENA SATU DAN LAIN HAL BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BELUM DAPAT DILAKSANAKAN.		

- **RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN RRI**

Dalam rangka memperkuat eksistensi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, sekaligus persiapan menuju RTRI, rencana pengembangan RRI terhadap asset tanah yang berlokasi di Cimanggis, meliputi:

1) **Gedung Kesenian**
   sebagai wadah atau tempat pelestarian seni dan budaya bangsa, melalui pertunjukan konser music maupun pagelaran.
2) **Pembangunan Gedung Stasiun Siaran Luar Negri RRI (*Voice of Indonesia*)**
   Guna memperkuat peran RRI sebagai Diplomasi Lini ke Dua (*second track diplomacy*)
3) **Pembangunan Gedung Multimedia RTRI,** dan
4) **Pendirian Tower Self Suporting 250 Meter.**
5) **Pembangunan Gedung Pusat Pustaka Penyiaran Nasional**
   (sebagai pusat studi dan pengembangan penyiaran nasional)
   Keempat hal ini merupakan rencana pengembangan RRI, sebagai harapan seluruh angkasawan/angkasawati RRI di seluruh Indonesia.

28. Bahan RDP panitia kerja Interkoneksi Komisi 1 DPR RI. 29 Maret 2017

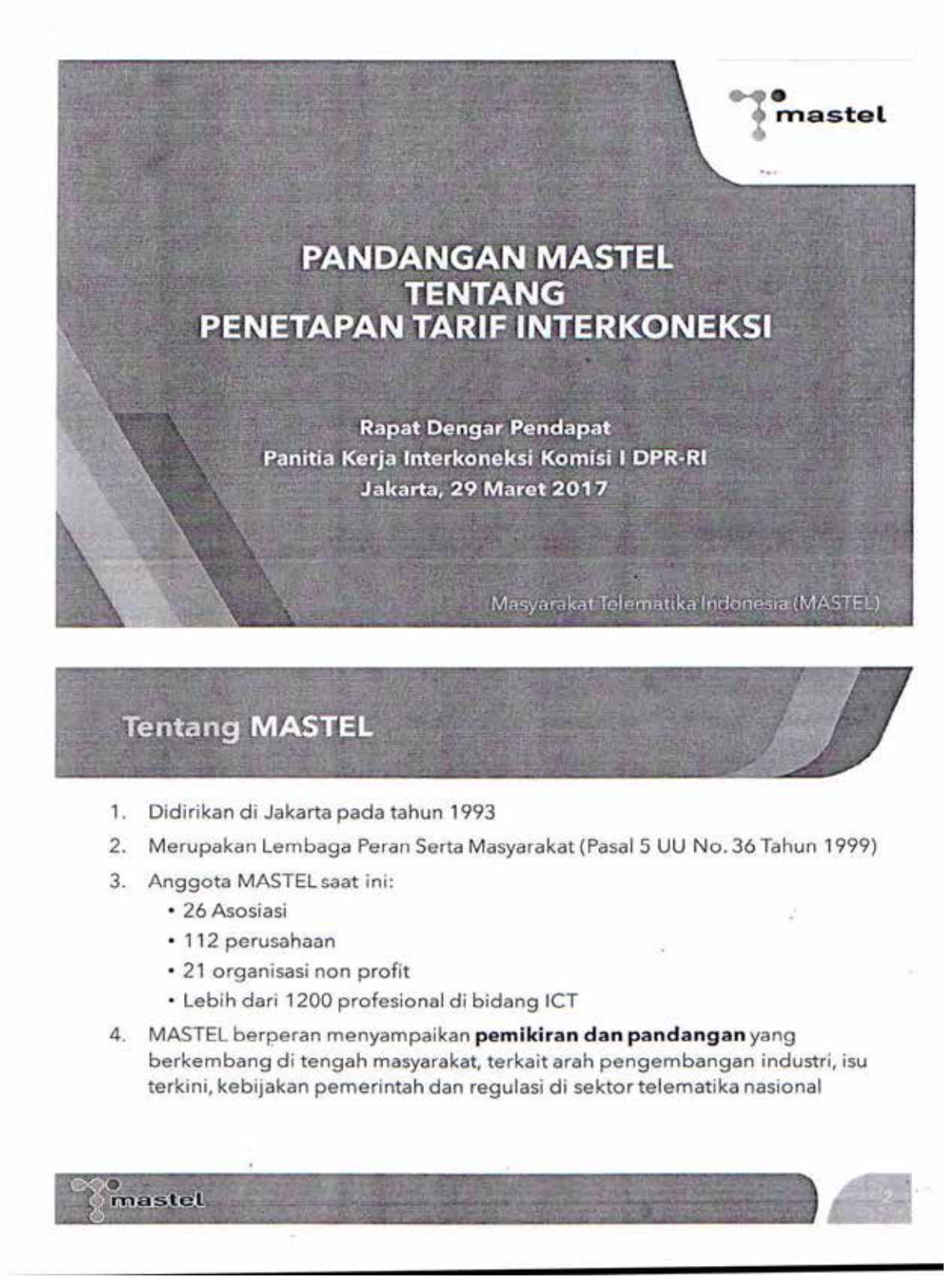

mastel

PANDANGAN MASTEL TENTANG PENETAPAN TARIF INTERKONEKSI

Rapat Dengar Pendapat
Panitia Kerja Interkoneksi Komisi I DPR-RI
Jakarta, 29 Maret 2017

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)

Tentang MASTEL

1. Didirikan di Jakarta pada tahun 1993
2. Merupakan Lembaga Peran Serta Masyarakat (Pasal 5 UU No. 36 Tahun 1999)
3. Anggota MASTEL saat ini:
   - 26 Asosiasi
   - 112 perusahaan
   - 21 organisasi non profit
   - Lebih dari 1200 profesional di bidang ICT
4. MASTEL berperan menyampaikan **pemikiran dan pandangan** yang berkembang di tengah masyarakat, terkait arah pengembangan industri, isu terkini, kebijakan pemerintah dan regulasi di sektor telematika nasional

mastel

KERANGKA REGULASI TERKAIT INTERKONEKSI

- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Permenkominfo No. 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi

mastel 3

SUBSTANSI INTERKONEKSI DALAM UU NO. 36 TAHUN 1999

Pasal 1 butir 16

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda

Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) huruf d

- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari dan wajib menyediakan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lainnya
- Pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud berdasarkan prinsip persaingan sehat yang tidak saling merugikan

mastel 4

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

SUBSTANSI INTERKONEKSI DALAM PP NO. 52 TAHUN 2000

Pasal 22 ayat (1)

Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jasa telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis

Pasal 23 ayat (2)

Biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil

Pasal 35 ayat (1)

jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:

a) tarif sewa jaringan;
b) biaya interkoneksi.

Pasal 37 ayat (1) dan (2)

1) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula.
2) Penetapan formula perhitungan tarif berdasarkan biaya.

mastel

SUBSTANSI INTERKONEKSI DALAM PERMENKOMINFO NO. 8 TAHUN 2006

Pasal 9

Biaya interkoneksi merupakan biaya yang timbul akibat penyediaan layanan interkoneksi.

Pasal 13

Perhitungan biaya interkoneksi dilakukan secara transparan, dan berdasarkan formula perhitungan (Bottom Up LRIC).

Pasal 14

Besaran biaya interkoneksi hasil perhitungan harus dicantumkan dalam DPI penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 18

Setiap penyelenggara wajib menyampaikan laporan perhitungan besaran biaya interkoneksi kepada BRTI.

mastel

(LANJUTAN) SUBSTANSI INTERKONEKSI DALAM PERMENKOMINFO NO. 8 TAHUN 2006

Pasal 20

DPI milik penyelenggara dominan wajib mendapatkan persetujuan BRTI

Pasal 24, 35, 37

Permintaan layanan interkoneksi mengacu kepada DPI penyedia akses, dapat dilakukan negosiasi dan dalam hal tidak terjadi kesepakatan dapat mengajukan mediasi/arbitrase

mastel

RINGKASAN FAKTA

- Adanya nota kesepakatan antara Dirjen PPI Kemkominfo dengan seluruh operator pada tahun 2010 & 2013 tentang kesepakatan menetapkan hasil perhitungan biaya interkoneksi operator dominan menjadi default untuk seluruh operator.
- Perhitungan ulang biaya interkoneksi pada tahun 2015 tidak melalui nota kesepakatan yang sama seperti pada tahun 2010 dan 2013 karena situasi industri saat ini tidak simetris dan tidak mungkin mencapai kesepakatan.
- Sudah ada upaya merevisi PM No. 8 tahun 2006 dengan terbitnya white paper interkoneksi yang sudah mengalami uji publik pada tahun 2015, namun tidak berlanjut.
- Perhitungan ulang biaya interkoneksi dilakukan oleh BRTI, namun tidak berhasil dicapai kesepakatan. Pada tanggal 24 Januari 2017, BRTI menunda implementasi interkoneksi dan pemerintah sedang melakukan proses seleksi verifikator independen
- Terdapat inefisiensi industri, sebagaimana digambarkan pada halaman berikut

mastel

INEFISIENSI INDUSTRI

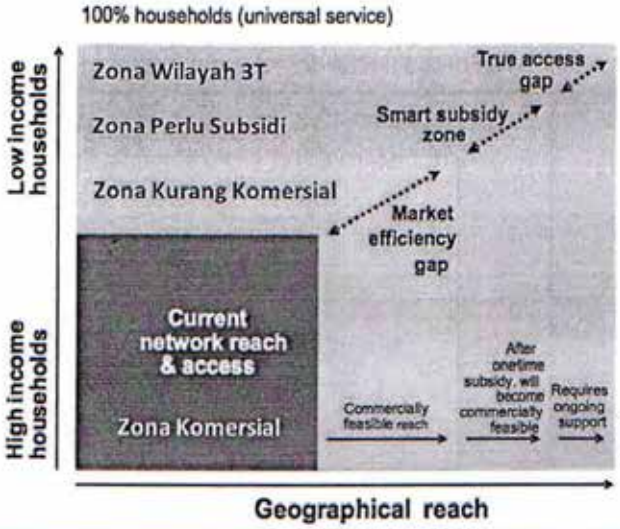

- Tidak meratanya tingkat kelayakan investasi di seluruh Indonesia:
  1. **Kurang Komersial**
  2. **Perlu Subsidi**
  3. **Wilayah Terluar, Terpencil, Tertinggal (3T)**
- Gap yang besar pada komitmen pembangunan operator
- Kompetisi hanya terjadi di daerah komersial

mastel

MASUKAN MASTEL KEPADA DPR RI CQ. PANITIA KERJA INTERKONEKSI KOMISI I (SOLUSI AD HOC)

Agar DPR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah melanjutkan proses seleksi verifikator independen, guna menyelesaikan perhitungan biaya interkoneksi.
2. Mengingat tidak dimungkinkannya terjadi nota kesepakatan seperti yang pernah ada sebelumnya sebagai akibat dari situasi industri yang tidak seimbang, perlu dipertimbangkan pemberlakuan biaya interkoneksi masing-masing operator yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip:
   1) pelanggan tidak boleh dirugikan
   2) operator tidak boleh dirugikan; dan
   3) operator tidak boleh mengambil keuntungan dari biaya interkoneksi

mastel

MASUKAN MASTEL KEPADA DPR RI CQ. PANITIA KERJA INTERKONEKSI KOMISI I (SOLUSI KOMPREHENSIF)

Agar DPR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Penataan ulang fungsi komitmen pembangunan dari semua operator, agar mendorong pembangunan di wilayah **Kurang Komersial**
2. Melakukan zonasi sebagai berikut:
   - Menetapkan wilayah USO mencakup **"zona perlu subsidi"** dan **"zona 3T"**
   - Memberikan insentif kepada operator yang sudah membangun di **"zona perlu subsidi"**, dan **"zona 3T"**
3. Menetapkan kebijakan persaingan usaha sektor telekomunikasi, dengan memperhatikan zonasi di atas
4. Penyesuaian terhadap Permenkominfo No. 8 tahun 2006 dengan memperhatikan rekomendasi di atas

mastel 17

mastel

TERIMA KASIH

Masyarakat Telematika Indonesia
(MASTEL)

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

29. Bahan mekanisme Komisi 1 DPR RI dalam proses pemilihan anggota DEWAS LPP TVRI periode 2016-2021. 10 Maret 2017

KONSEP

MEKANISME KOMISI I DPR RI
DALAM PROSES PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS (DEWAS) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
PERIODE 2016-2021

(Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal .....)

I. DASAR

1. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 20 Maret 2017 memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk menangani pemilihan Calon Anggota Dewas LPP TVRI melalui uji kepatutan dan kelayakan.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal ..... yang memutuskan akan menindaklanjuti penugasan Bamus DPR RI tersebut untuk memilih Calon Anggota Dewas LPP TVRI melalui uji kepatutan dan kelayakan.

II. LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang selanjutnya disebut UU Penyiaran, yang berbunyi:
   a. Pasal 14 ayat (5)
   "**Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi** Radio Republik Indonesia dan **Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**; atau oleh Gubernur, Bupati, atau bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat**".

   b. Pasal 14 ayat (6)
   "**Jumlah anggota dewan pengawas bagi** Radio Republik Indonesia dan **Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang** dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang."

   c. Pasal 14 ayat 8
   "Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya."

1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PP TVRI
   a. Pasal 8 ayat (1)
      "Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas"

   b. Pasal 8 ayat (2)
      "Dewan pengawas terdiri atas unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah"

   c. Pasal 8 ayat (3)
      "Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat".

      Penjelasan Pasal 8 ayat (3)
      "Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui TVRI dan media massa lainnya."

   d. Pasal 19 ayat (1)
      "Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat."

   e. Pasal 19 ayat (2)
      "Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya."

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   a. Pasal 185 dan Penjelasannya
      (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.
      (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.
      (3) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada alat kelengkapan DPR terkait.
      (4) Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Penjelasan Pasal 185 ayat (4):
      Pembahasan dilakukan, antara lain, dengan penelitian administrasi;penyampaian visi dan misi;uji kepatutan dan kelayakan.

b. Pasal 190
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk pengisian jabatan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tatib DPR RI
   a. Pasal 198
      (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
      (2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:
         a. penelitian administrasi
         b. penyampaian visi dan misi;
         c. uji kelayakan (fit and proper test);
         d. penentuan urutan calon; dan/atau
         e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
      (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh undang-undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

   b. Pasal 199
      (1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR

III. PROSES SELEKSI

1. Pasal 14 ayat (5) UU Penyiaran jo Pasal 8 ayat (2), Pasal ayat (3) beserta penjelasan, dan Pasal 19 ayat (1) PP TVRI menjelaskan bahwa Dewas TVRI yang terdiri atas unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah, ditetapkan oleh Presiden setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat. Selanjutnya Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui TVRI dan media massa lainnya kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

2. Pasal 8 ayat (1) PP TVRI menjelaskan bahwa **Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang**, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

IV. PESERTA SELEKSI

1. Calon Anggota Dewas TVRI adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yaitu:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   3) sehat jasmani dan rohani;
   4) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
   5) berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
   6) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
   7) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
   8) tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
   9) tidak memiliki jabatan rangkap; dan
   10) nonpartisan.

2. Jumlah Calon yang akan diuji kepatutan dan kelayakan adalah sebanyak 11 (sebelas) orang sebagaimana yang telah dikirim oleh Pemerintah c.q. Presiden Republik Indonesia dengan Surat Nomor: R-08/Pres/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 kepada Pimpinan DPR RI, yaitu:

NO	NAMA	PEKERJAAN SAAT INI
1.	Adam Bachtiar	Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI (Non PNS)
2.	Antar MT Sianturi	PNS BPKP
3.	Arief Hidayat Thamrin	Karyawan Swasta
4.	Dudi Hendrakusuma Syahlani	Dosen Paruh Waktu PPIM FEB UI
5.	Eddy Kurnia	Tenaga Professional pada Perum Peruri
6.	Edi Winarto	Praktisi Media Massa
7.	Made Ayu Dwie Mahenny	PNS TVRI

4

NO	NAMA	PEKERJAAN SAAT INI
8.	Maryuni Kabul Budiono	Dosen PTS
9.	Pamungkas Trishadiatmoko	Profesional Perusahaan Swasta
10.	Supra Wimbarti	PNS, Dekan Fakultas Psikologi UGM
11.	Yazirwan Uyun	Direktur Utama PT. ANPA Internasional (Property)

V. TAHAPAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

Tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penelitian administrasi.
2. Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Calon dilaksanakan secara berkelompok.
3. Variabel dan indikator penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana terlampir.
4. Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan oleh Komisi I DPR RI dalam Intern Komisi I DPR RI dengan sifat rapat **"terbuka untuk umum".**

VI. PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

1. Dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, masing-masing Calon menyampaikan visi dan misi paling lama 7 (tujuh) menit.
2. Setelah penyampaian visi dan misi oleh Calon dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk pertanyaan sesi 1, masing-masing Fraksi dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan dijawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.
   b. Untuk pertanyaan sesi 2, masing-masing Anggota dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan dijawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.

VII. KEPUTUSAN

Proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang berhak melakukan penilaian adalah yang hadir dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI khusus pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota Dewas TVRI.

2. Pemilihan dan penetapan 5 (lima) orang Calon Anggota Dewas dilakukan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI dengan sifat rapat tertutup untuk umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap Anggota memilih 5 (lima) nama dengan memperhatikan keterwakilan 3 unsur (Masyarakat, Pemerintah, dan TVRI).
   b. Pilihan terhadap 5 (lima) nama dengan mempertimbangkan:

1) Integritas
2) Wawasan dan kemampuan
3) Kepribadian

c. Pilihan Anggota batal, jika:
   1) Tidak memilih 5 (lima) nama
   2) Tidak Terwakilinya 3 (tiga) unsur
d. Rapat Intern Komisi I DPR RI merumuskan urutan Calon berdasarkan ranking perolehan suara
e. Rapat Intern Komisi I DPR RI memutuskan 5 (lima) Calon berdasarkan ranking suara setelah dipilah dengan komposisi unsur.

3. Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan diumumkan kepada publik (Pasal 198 ayat 2 huruf e Tatib DPR RI) dan dilaporkan oleh Pimpinan Komisi I DPR RI kepada Rapat Bamus untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR (Pasal 199 ayat 2 Tatib DPR RI).

Jakarta, 20 Maret 2017
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111

6

DEWAN PENGAWAS (DEWAS) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)
PERIODE 2016 – 2021

Tanggal 21 Desember 2016 Masa Keanggotaan Dewas LPP TVRI Periode 2011-2016 berakhir.

↓

Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo tanggal 23 November 2016 telah memutuskan tentang perpanjangan Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2011-2016 selama 3 (tiga) bulan.

↓

Keppres Nomor 147/P Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpanjangan Masa Kerja Keanggotaan Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011-2016 mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2016-2021, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

↓

Surat Presiden Nomor : R-8/Pres/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 Tentang penyampaian 11 (sebelas) nama Calon Dewas LPP TVRI.

↓

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Maret 2017 membacakan surat Presiden RI Nomor : R-8/Pres/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 Tentang penyampaian 11 (sebelas) nama Calon Dewas LPP TVRI

↓

Rapat Bamus DPR RI tanggal 16 Maret 2017 akan memutuskan untuk menugaskan Komisi I DPR RI melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021.

↓

Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 16 Maret 2017 dan 20 Maret 2017 membahas Mekanisme dan Jadwal Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021.

↓

Tanggal 22 Maret – 28 Maret 2017 Pengumuman Calon Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 ke Media untuk mendapatkan masukan dari masyarakat

↓

Tanggal 29 Maret – 31 Maret 2017 Sekretariat mengkompilasi saran dan masukan dari masyarakat

↓

Tanggal 3 April dan 4 April 2017 Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021

↓

Tanggal 4 April 2017 Rapat Intern Komisi I DPR RI Pengambilan Keputusan terhadap Calon Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021

30. Variabel dan Indikator Penilaian uji kepatutan dan kelayakan DEWAS LPP TVRI periode 2016-2021. 10 Maret 2017

KONSEP

VARIABEL DAN INDIKATOR
PENILAIAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
DEWAS LPP TVRI PERIODE 2016-2021
(Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal .....)

I. **Peraturan terkait Dewan Pengawas**

1. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi: "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.

2. Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi: "Jasa penyiaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
   a. Lembaga Penyiaran Publik;
   b. Lembaga Penyiaran swasta;
   c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
   d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
   a. Ayat (1)
      "Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat."
   b. Ayat (2)
      "Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota negara Republik Indonesia."
   c. Ayat (4)
      "Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku."
   d. Ayat (5)
      "Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan rakyat, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat."

1

e. Ayat (6)
"Jumlah anggota Dewan Pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan Dewan Pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang."

f. Ayat (8)
"Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya."

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
   a. Pasal 7
      Dewan Pengawas mempunyai tugas:
      1) Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.
      2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.
      3) Melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi.
      4) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
      5) Menetapkan salahs seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama.
      6) Menetapkan pembagian tugas setiap direktur.
      7) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
   b. Pasal 8
      1) Ayat 1
      "Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil anggota Dewan Pengawas."
      2) Ayat 2
      "Dewan Pengawas tediri dari unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah."

II. VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN

Variabel penilaian berikut indikator terhadap calon mencakup:
1. Keterampilan komunikasi
   Indikator:
   a. Dalam waktu singkat (sekitar 7 menit) mampu mempresentasikan gagasan secara singkat tapi padat yang dikemas dalam pengantar, isi, dan penutup/kesimpulan.
   b. Isi pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dalam bentuk kalimat efektif disertai intonasi yang jelas dan tegas dan dikemas dengan menarik.
   c. Jawaban atas pertanyaan harus tepat, singkat, jelas, dan berbobot.

2. Latar belakang pendidikan dan pengalaman
   Indikator:
   a. Kesesuaian antara pendidikan formal maupun non formal untuk mendukung tugas sebagai Dewan Pengawas LPP TVRI.
   b. Kesesuaian antara pengalaman kerja dan pengalaman organisasi dengan kebutuhan calon anggota Dewan Pengawas.
   c. Kesesuaian pendidikan dan pengalaman kerja terhadap pemahaman dan penguasaan bidang penyiaran sesuai dengan tupoksi Dewan Pengawas.

3. Visi, misi, dan kebijakan LPP TVRI
   Indikator:
   a. Memiliki visi dan misi yang mampu membawa TVRI dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai LPP.
   b. Memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan terkait dengan rencana kerja dan anggaran, pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran LPP TVRI.
   c. Memiliki kemampuan menurunkan visi dan misi LPP TVRI dalam rencana kerja/program-program yang tepat, inovatif dan kreatif, sehingga LPP TVRI mampu eksis dan mempunyai nilai lebih dibandingkan lembaga penyiaran swasta serta mendapat tempat di masyarakat.

4. Pengetahuan/penguasaan regulasi
   Indikator:
   a. Memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik, peraturan yang terkait dengan dunia penyiaran termasuk LPP antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan sebagainya.
   b. Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap peraturan lain yang terkait dengan tupoksi Dewan Pengawas dan LPP TVRI.

5. Pengetahuan/penguasaan bidang penyiaran (radio/televisi)
   Indikator:
   a. Memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik, dunia pertelevisian di Indonesia khususnya, Lembaga Penyiaran Publik.
   b. Mampu membuat terobosan yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan *perfomance* dan kinerja dari LPP TVRI.

6. Pengetahuan/penguasaan teknologi informasi
   Indikator:
   a. Memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik, bidang teknologi informasi (TI) yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia penyiaran.
   b. Mengetahui dan mampu mengikuti perkembangan dunia TI yang cepat/dinamis baik di dalam negeri maupun luar negeri.

7. Kemampuan manajerial
   Indikator:
   a. Memiliki kemampuan manajerial terkait kelembagaan Penyiaran Publik.
   b. Memiliki kemampuan manejerial untuk memilih jajaran direksi yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi dan misi LPP TVRI secara objektif dengan mengusung asas "profesionalisme"
   c. Memiliki kemampuan unuk mengarahkan/membina, mengawasi, sekaligus mengevaluasi kinerja jajaran direksi.
   d. Memiliki kemampuan manajerial untuk menjalin hubungan dengan semua *stakeholder* di dunia penyiaran, baik di pusat maupun daerah.

Jakarta, 20 Maret 2017
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111

4

31. Bahan RAKER MENHAN RI dengan Komisi 1 DPR RI tentang permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar program KEMHAN dan TNI TA. 13 April 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR PROGRAM KEMHAN DAN TNI TA. 2017
TANGGAL, 13 APRIL 2017

Yang terhormat,

- Ketua Komisi I DPR RI dan seluruh Anggota Komisi I DPR RI

Yang saya hormati,

- Peserta rapat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Kemhan dan TNI, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat dan anggota Komisi-I DPR RI, yang telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat dalam rangka pembahasan permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar program Kemhan dan TNI TA 2017.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sesuai hasil rapat panja pemerintah dengan Banggar DPR RI tanggal 23 Juni 2016, yang ditindaklanjuti Surat Menteri Keuangan tanggal 23 Juni 2016 tentang perubahan pagu anggaran belanja

K/L dalam APBN-P TA. 2016 Kemhan dan TNI mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 8,8 T, selanjutnya sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016 terdapat penghematan sebesar Rp. 7,9 T.

Dengan adanya penghematan anggaran tersebut, mengakibatkan adanya kegiatan APBN-P Kemhan dan TNI TA. 2016 belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2016. Sehingga kegiatan tersebut harus dilaksanakan (diluncurkan) pada TA. 2017.

Kebutuhan anggaran untuk luncuran kegiatan dalam APBN-P Kemhan dan TNI TA. 2016 ke TA 2017 sebesar Rp 4,1 T, dari kebutuhan anggaran tersebut baru terdukung sebesar Rp. 594,6 M dan belum terdukung sebesar Rp. 3,5 T.

Permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar program yang dilaksanakan Kemhan/TNI berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian gambaran umum pergeseran anggaran antar program Kemhan dan TNI TA. 2017 yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bahan masukan bagi anggota dewan yang terhormat dalam merumuskan hal terbaik yang terkait dukungan anggaran kepada Kemhan dan TNI, selanjutnya mohon Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I DPR RI berkenan memberikan persetujuan.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

----ooOoo---

32. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RF mengenai Penetapan batas zona ekonomi ekslusif. 18 April 2017

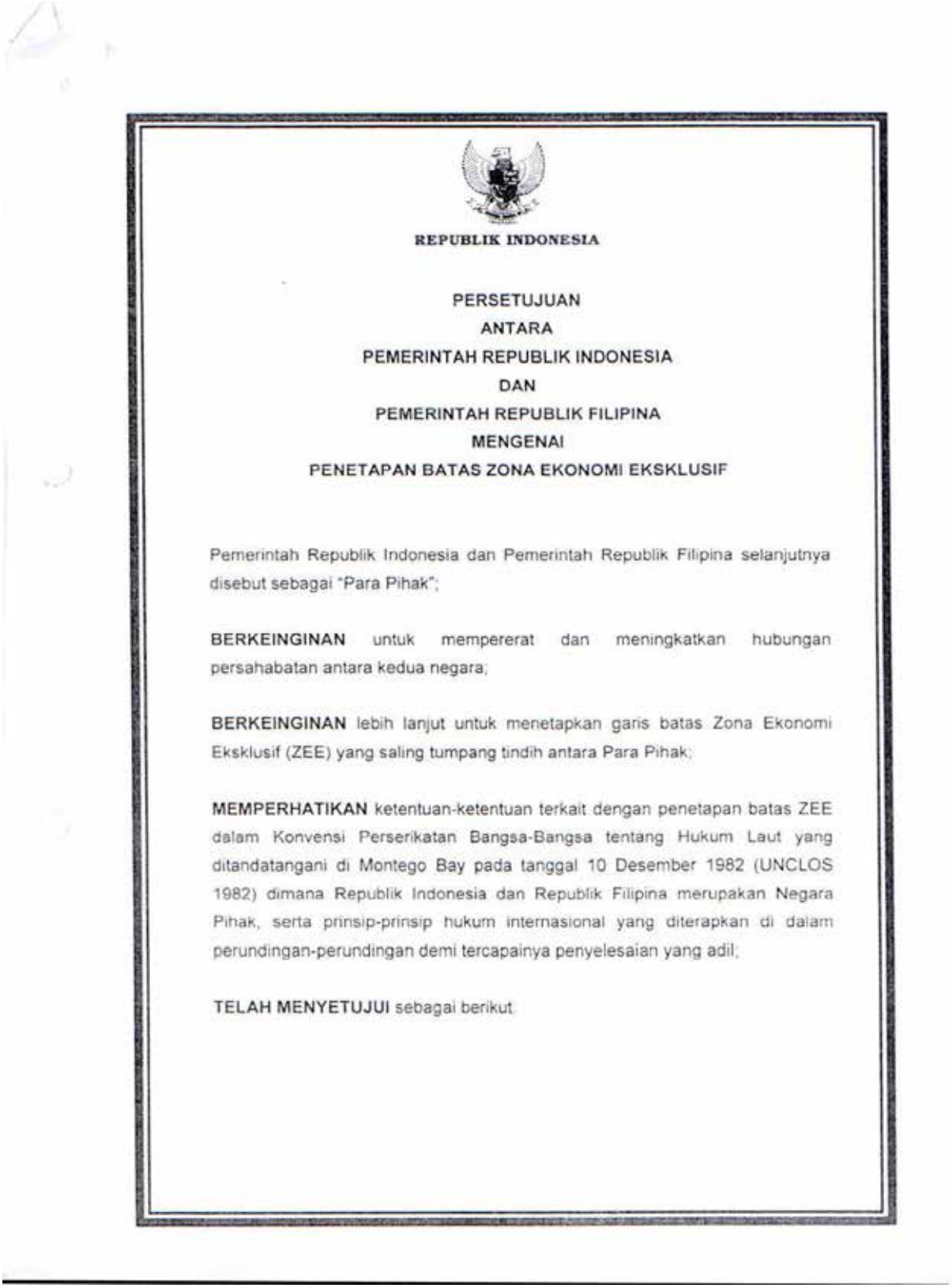

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
MENGENAI
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk mempererat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara;

BERKEINGINAN lebih lanjut untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang saling tumpang tindih antara Para Pihak;

MEMPERHATIKAN ketentuan-ketentuan terkait dengan penetapan batas ZEE dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982 (UNCLOS 1982) dimana Republik Indonesia dan Republik Filipina merupakan Negara Pihak, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diterapkan di dalam perundingan-perundingan demi tercapainya penyelesaian yang adil;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Pasal I

(1) Batas ZEE antara Para Pihak didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan Titik-titik 1 hingga 8 diekspresikan dalam koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum*, dan dalam urutan yang diberikan di bawah ini:

Titik	Lintang	Bujur
1	3° 06' 41" U	119° 55' 34" T
2	3° 26' 36" U	121° 21' 31" T
3	3° 48' 58" U	122° 56' 03" T
4	4° 57' 42" U	124° 51' 17" T
5	5° 02' 48" U	125° 28' 20" T
6	6° 25' 21" U	127° 11' 42" T
7	6° 24' 25" U	128° 39' 02" T
8	6° 24' 20" U	129° 31' 31" T

(2) Peta yang mengilustrasikan batas ZEE dilampirkan sebagai Lampiran dalam Persetujuan ini.

(3) Persetujuan ini tidak akan mengurangi hak dan posisi dari Para Pihak, terkait dengan penetapan batas Landas Kontinen.

Pasal II

(1) Letak yang sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut sebagaimana mengacu pada Ayat (1) Pasal I akan ditetapkan dengan metode yang akan disepakati bersama oleh otoritas yang berwenang dari Para Pihak.

(2) Untuk tujuan dari ayat sebelumnya, otoritas berwenang dari Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan otoritas berwenang dari Republik Filipina adalah *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources*.

Pasal III

Setiap perbedaan dalam penafsiran, penerapan atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, harus diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau perundingan, melalui saluran diplomatik.

Pasal IV

(1) Persetujuan ini akan disahkan menurut ketentuan nasional yang berlaku dari Para Pihak.

(2) Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Manila, Filipina pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas dalam rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA	ALBERT F. DEL ROSARIO
Menteri Luar Negeri	Menteri Luar Negeri

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
CONCERNING THE DELIMITATION OF
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

DESIRING to strengthen and enhance the friendly relations between the two countries;

DESIRING further to establish the boundary line that delimits the overlapping Exclusive Economic Zone (EEZ) between the Contracting Parties;

TAKING INTO ACCOUNT the provisions relating to the EEZ boundary delimitation in the United Nations Convention on the Law of the Sea signed at Montego Bay on 10 December 1982 (1982 UNCLOS) to which the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines are State Parties, and the principles of international law applied in the negotiations to achieve an equitable solution;

HAVE AGREED as follows:

Article I

(1) The EEZ boundary between the Contracting Parties is defined by geodetic lines connecting Points 1 to 8 expressed in geographical coordinates based on the World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum, and in the sequence given below:

Point	Latitude	Longitude
1	3° 06' 41" N	119° 55' 34" E
2	3° 26' 36" N	121° 21' 31" E
3	3° 48' 58" N	122° 56' 03" E
4	4° 57' 42" N	124° 51' 17" E
5	5° 02' 48" N	125° 28' 20" E
6	6° 25' 21" N	127° 11' 42" E
7	6° 24' 25" N	128° 39' 02" E
8	6° 24' 20" N	129° 31' 31" E

(2) The Chart illustrating the EEZ boundary is attached as an Annex to this Agreement.

(3) This Agreement shall not prejudice any rights or positions of the Contracting Parties with regard to the delimitation of the Continental Shelf boundary.

Article II

(1) The actual location on the sea of the points and geodetic lines referred to in Paragraph (1) of Article I shall be determined by methods to be mutually agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.

(2) For the purpose of the preceding paragraph, the competent authorities of the Republic of Indonesia shall be the Geospatial Information Agency and the Hydro-Oceanographic Office of the Indonesian Navy, and the competent authority of the Republic of the Philippines shall be the National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources.

Article III

Any differences in the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be resolved amicably by consultation or negotiation, through diplomatic channels.

Article IV

(1) This Agreement shall be ratified in accordance with the domestic requirements of the Contracting Parties.

(2) This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Manila, Philippines on the Twenty Third day of May in the year Two Thousand and Fourteen in duplicate in Indonesian and English Languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA	ALBERT F. DEL ROSARIO
Minister for Foreign Affairs	Secretary of Foreign Affairs

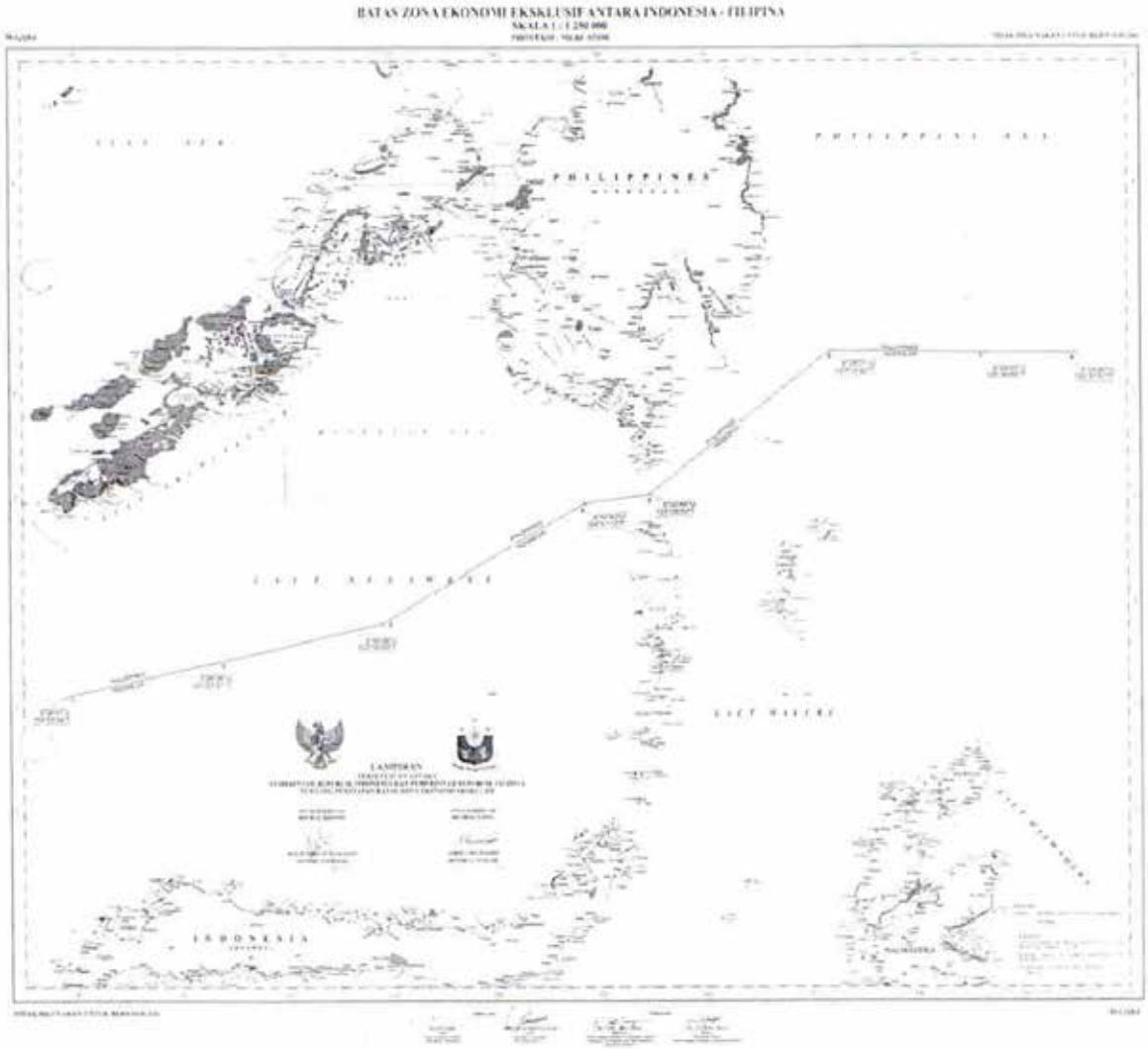
PHILIPPINES
INDONESIA

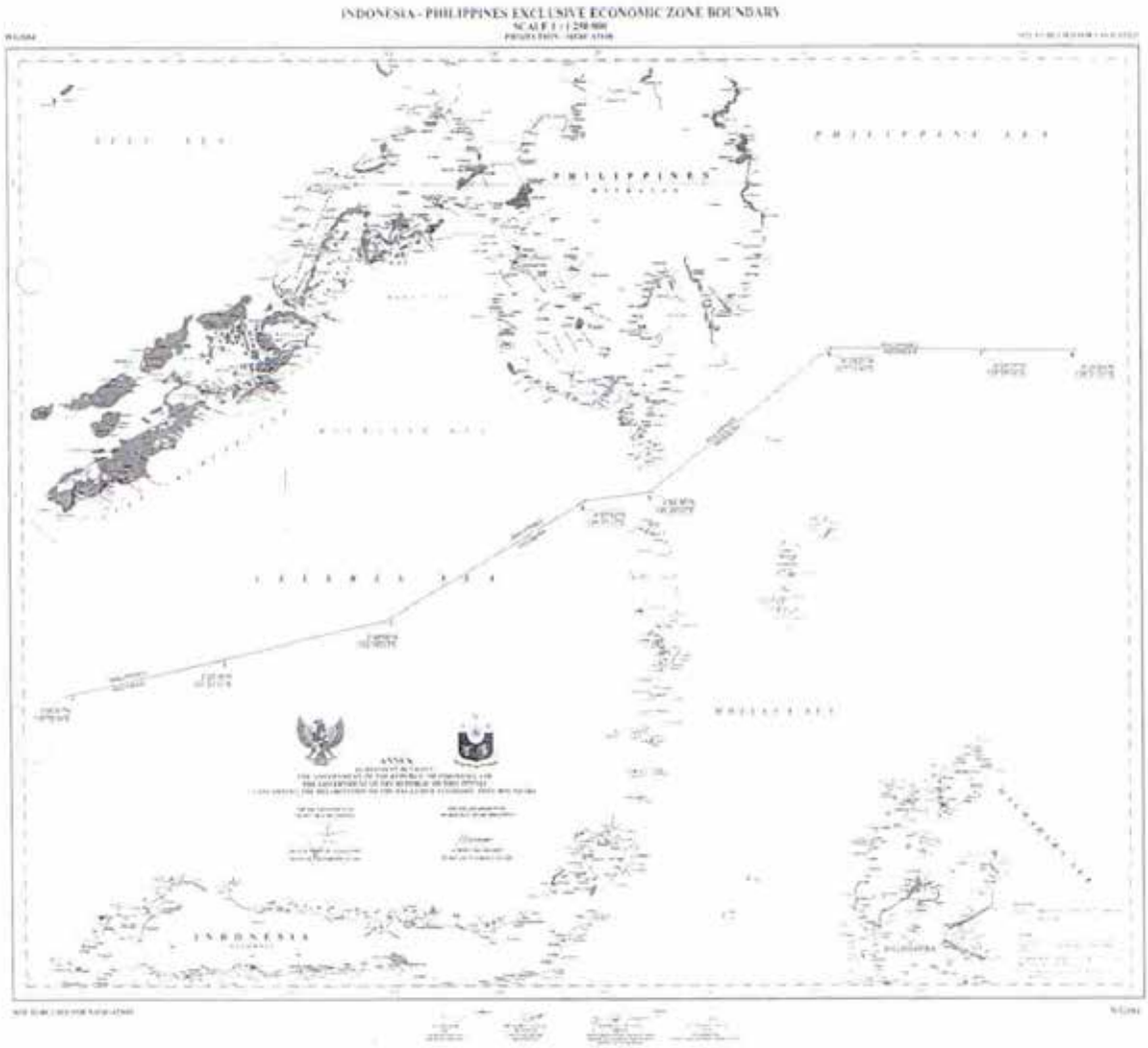
INDONESIA - PHILIPPINES EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY
PHILIPPINES
INDONESIA

LAPORAN AKHIR
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY)

PENGAYOMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia", maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks hubungan internasional, perundingan penetapan batas laut merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil perundingan penetapan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, serta sebagai penegasan kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau terluar yang berada di dalam garis pangkal kepulauannya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) Negara yang salah satunya adalah Filipina. Perbatasan Indonesia dengan Filipina terletak di perairan Laut Sulawesi dan di Laut Filipina, perlu ditetapkan dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya.

Area penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina diidentifikasi melalui penarikan garis indikatif antara 119°30' BT – 129°30'BT (membentang sejauh 599,5 mil laut/1.110,27 km) dari Laut Sulawesi di sebelah Barat hingga Laut Filipina di sebelah Timur. Dilihat dari potensi sumber daya hayati dan energi, area delimitasi atau perbatasan Indonesia dengan Filipina cukup unik, ditandai dengan keberadaan kumpulan pulau kecil, dan laut dalam (palung laut) yang memiliki kedalaman sekitar 500-7.000 meter, dengan melimpahnya keanekaragaman sumber daya perikanan (pada Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP-716) dan potensi sumber daya mineral dan migas, utamanya gas *hydrate*.

Selain itu, letaknya yang strategis, dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan kekayaan alam yang terkandung di perairan ini kerap kali menjadi sasaran pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing* (*IUU Fishing*) maupun tindak pidana transnasional lainnya (seperti *illegal*

migrants, terrorism, smuggling of persons and/or goods). Untuk itu aspek perlindungan sumber daya alam dan pengamanan kawasan perbatasan laut menjadi pertimbangan utama dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, pentingnya penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Philipina adalah:

1. Memberikan kejelasan hukum guna memudahkan pengawasan, pengamanan dan penegakan hak berdaulat negara oleh aparat penegak hukum nasional di wilayah dimaksud, khususnya dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*), serta tantangan-tantangan lainnya di bidang imigrasi, bea cukai, karantina, sanitasi dan pertahanan keamanan.
2. Menjamin status penduduk dan hak nelayan lokal disamping upaya pengelolaan perairan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina.
3. Memberikan bingkai hukum yang pasti mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Ekslusif sepanjang 1162, 13 km, dengan wilayah Zona seluas 218.950 km^2.
4. Menegaskan hak dan kewajiban masing-masing negara yang timbul dari kepentingan nasional dan internasional.
5. Membuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan laut di Zona Ekonomi Ekslusif tersebut.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dan Filipina, maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan dihadapi dapat diantisipasi serta diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara. Selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya hayati dan pelestarian lingkungan hidup yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan memperoleh manfaat yang dituju dari Persetujuan dimaksud, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diperlukan suatu pengesahan melalui Undang-undang, maka untuk itulah Naskah Akademik ini dibuat.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina dan bagaimana solusinya?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Idonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional, termasuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lain seperti buku dan majalah ilmiah.

7

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Tim Penyusun Naskah Akademik juga melakukan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Zona Ekonomi Ekslusif

Rezim hukum internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif dikembangkan dari *Truman Proclamation 1945* dimana Amerika Serikat secara unilateral mengklaim hak eksklusif atas sumber daya hayati dan Non-hayati pada dasar laut dan permukaan landas kontinen selepas laut territorial.[1] Klaim unilateral ini telah mendorong negara-negara Amerika Latin untuk menetapkan klaim yang lebih luas dan komprehensif di wilayah lepas pantai yang tak hanya mencakup dasar laut tetapi juga termasuk kolom airnya. Konsep ini kemudian dikembangkan pula oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dari tahun 1973-1982 serta praktek Negara-negara (*State practice*) yang berkeinginan untuk melindungi cadangan sumber daya alam hayati yang terdapat di sekitar pantainya dari kegiatan-kegiatan perikanan yang diperbolehkan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini memandang arti penting Zona Ekonomi Eksklusif bagi kepentingan nasional

[1] Robertson, Jr., Horace B. *Navigation in the Exclusive Economic Zone*. Virginia Journal of International Law, Vol.24:4.

Indonesia, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga berkeinginan untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan persetujuan tersebut. Pengesahan persetujuan dilaksanakan dalam bentuk undang-undang mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa:

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri."

Penjelasan Pasal 10:

"Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature)* perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta memorandum saling pengertiannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri."

Mengingat penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif negara berkenaan dengan butir (a) dan (c) dari

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan dengan undang-undang.

Menurut Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982/UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, definisi Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan Wilayah Laut, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UNCLOS 1982.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dimaksud, Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan memiliki yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Namun demikian, Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain dengan memberikan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara lain dapat ikut

serta memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan pengaturan khusus, sepanjang Indonesia belum memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut sepenuhnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, menyebutkan bahwa definisi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal Laut Wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur bahwa Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
    1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
    2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
    3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Menurut Pasal 57 UNCLOS 1982 selanjutnya menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Oleh karena itu, bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan harus menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif dimaksud.

Dasar hukum penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan adalah Pasal 74 yang ayat 1 (satu) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu solusi yang adil.

Ketentuan tersebut telah menjadi landasan bagi Republik Indonesia dengan Republik Filipina dalam melakukan serangkaian perundingan untuk mencapai persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Kedua negara telah menyepakati penarikan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan *relevant circumstances* di area delimitasi, yakni mempertimbangkan perbandingan panjang garis pangkal (*baseline*) kedua negara (proporsionalitas) dengan angka rasio 1:1,366.

2. Konsep Negara Kepulauan

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat Internasional dan dimasukan ke dalam UNCLOS III 1982 disebutkan bahwa, "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan

13

kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.[2]

Dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

> "Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara RI"[3]

3. Konsep Negara Maritim

Ada beberapa pandangan terkait dengan pengertian maritim. Di antaranya menurut Miffin bahwa negara maritim adalah negara yang banyak dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Sedangkan menurut Merman arti maritim adalah wilayah laut, dan negara maritim adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan[4]

---

[2] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

[3] Masicun, SH., LLM, Konsepsi Negara Kepulauan, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian%internasional.html, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.30

[4] Anonym, pengertian-negara-maritim-menurut-para-ahli, diakses dari http://www.pengertianmenurutparaahli.com/, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.45

Konsep negara maritim sebenarnya lebih mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Kondisi geografis strategis dan potensi laut yang sangat besar dapat dijadikan modal dasar pembangunan menuju negara maritim. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat juga menjadi penopang kedaulatan ekonomi dan perdagangan nasional dengan perencanaan dan tata kelola yang baik dan bijak. Modal dasar tersebut harus dapat dikuasai dengan kedaulatan dan kemampuan pemanfaatannya secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk kepentingan nasional dan hubungan internasional.

Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Dengan demikian apabila membicarakan negara maka digunakan istilah Negara Maritim karena terkait dengan kata sifat mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait dengan artian fisik dan properti (*physical property*) yakni terkait dengan sumberdaya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai Negara Maritim[5]

4. Teori Batas Wilayah Laut

Wilayah laut suatu negara disebut sebagai perairan atau lautan teritorial. Umumnya batas laut dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Di luar

[5] Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS,Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari www.researchgate.net, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00

batas tersebut disebut laut bebas. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional:

a. Res Nullius, yang artinya laut tidak ada yang memiliki.
b. Res Communis yang artinya laut milik bersama masyarakat dunia.

Sementara itu menurut traktat multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 di Montego Bay Jamaika batas lautan ditentukan oleh batas-batas tertentu, yaitu :[6]

1. Batas laut teritorial

   Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

2. Batas zona bersebelahan

   Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.

3. Batas Zona Ekonomi Ekslusif

   Zona Ekonomi Ekslusif adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas

[6] Stela Vania, Wilayah Negara, diakses dari https://prezi.com, pada tanggal 11 September 2015 pukul 09.00

berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut.

4. Batas landas benua

   Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Terkait dengan pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 disebutkan adanya 6 (enam) wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal, yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Ekslusif. Pada kawasan ini suatu negara pantai mempunyai hak ekslusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun Non-hayati di dasar, di bawah, dan di atas permukaan laut, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Namun demikian negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai.

5. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta

17

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Internasional yang memprasyaratkan ratifikasi tidak berlaku jika salah satu pihak belum meratifikasi perjanjian tersebut. Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefenisikan sebagai tindakan Internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetjuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatangan ratifikasi.

Secara teori, ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Salah satu alasan perjanjian Internasional dinyatakan dengan ratifikasi adalah karena perjanjian Internasional yang ditandatangani menentukan demikian.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

18

Ratifikasi perjanjian Internasional akan dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/hibah luar negeri.

Proses pembentukan perjanjian Internasional sendiri melalui berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu:

1. Penjajakan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh negara pihak mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian
2. Perundingan merupakan tahap selanjutnya untuk membahas masalah substansi maupun teknis yang akan disepakati
3. Perumusan naskah merupakan tahap merumuskan rancangan isi perjanjian
4. Penerimaan merupakan tahap menerima naskah yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
5. Penandatanganan merupakan tahap akhir dari perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk perjanjiann multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan

19

merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakuan melalui pengesahan[7]

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni asas hubungan Internasional yang berlaku umum bagi setiap negara yang melakukan perjanjian internasional dan asas perjanjian internasional yang terkait dengan materi perjanjian, antara lain:

1. Asas Teritorial

   Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada diluar wilayah tersebut berlaku hukum asing. Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif menjadi sangat penting bagi Indonesia dan Filipina. Berdasarkan penetapan wilayah maritim kedua negara, Indonesia dapat melakukan pengelolaan terhadap segala bentuk sumberdaya yang ada dalam teritori yang diatur dalam perjanjian maupun melakukan perlindungan dan

[7] Adam Hece, Asas Perjanjian Internasional, diakses dari http://www.slideshare.net/ pada tanggal 12 September 2015 Pukul 08.05

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah teritorialnya berdasarkan isi perjanjian.

2. *Egality Rights*

   Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan/perjanjian Internasional mempunyai kedudukan yang sama, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Republik Filipina. Baik kedudukan sebagai subyek hukum Internasional maupun kedudukan yang sama atas hak dan kewajiban sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati kedua negara.

3. *Reciprositas*

   Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara pihak yang melakukan perjanjian Internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif.

4. *Bonafides*

   Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan oleh setiap negara pihak dalam perjanjian Internasional termasuk juga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina dilandaskan dengan itikad

baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

5. *Courtesy*

   Asas saling menghormati kehormatan masing-masing negara Negara. Berlaku juga bagi Indonesia dan Filipina terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Filipina sebagai negara pihak dalam perjanjian, demikian pula sebaliknya dengan Filipina memiliki kewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

6. *Rebus Sig Stantibus*

   Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Asas ini merupakan bagian dari setiap perjanjian Internasional dalam hal kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian.

7. Asas *Pacta Sunt Servanda*

   Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk

pengikatan diri terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dan diberlakukan dalam norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk pengesahan

8. Asas Kemanfaatan

   Bahwa dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintah Republik Indonesia dapat dengan leluasa melakukan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di perairan tersebut maupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi

   Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Australia, Filipina, Vietnam, Palau, Thailand, India dan Timor Leste. Dari tujuh negara tersebut, persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif baru ditetapkan dengan Australia dan Filipina. Sedangkan dengan Negara Vietnam, Palau dan Thailand, masih dilakukan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk Timor-Leste dan India,

Indonesia belum memulai perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif-nya.

Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan persetujuan batas maritim pertama antara Indonesia dengan Filipina, sementara batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Filipina belum ditetapkan.

Namun demikian tidak pernah terjadi konflik antara kedua negara. Masing-masing negara saling menghormati batas maritimnya meskipun belum memiliki perjanjian bilateral terkait dengan Zona Ekonomi Ekslusif. Kendati tidak pernah mengalami konflik dengan Filipina tetapi sangatlah penting bagi Indonesia untuk menetapkan dan menegaskan batas maritimnya sehingga baik Indonesia maupun Filipina sendiri bisa melaksanakan kewenangannya terhadap wilayah teritorinya. Bagi Indonesia sendiri penetapan batas wilayah dengan Filipina menjadi dasar pelaksanaan hak-hak berdaulat di wilayah maritimnya.

Sebagai catatan, terdapat sejumlah 3000-4000 jiwa warga keturunan Filipina di Talaud yang status kewarganegaraannya tidak jelas, di Filipina Selatan. Sementara itu, terdapat lebih dari 5000 jiwa keturunan Warga Negara Indonesia *undocumented* yang berdiam di Filipina bagian selatan, khususnya di Mindanao sejak abad ke-13, dan sudah terjadi perpindahan masyarakat di wilayah antara Sulawesi Utara terutama dari Sangir–Talaud ke Mindanao dengan menggunakan jalur tradisional. Nelayan keturunan Indonesia seringkali terlibat dalam *IUU Fishing* di wilayah perikanan RI karena dimanfaatkan oleh pengusaha ikan Filipina, serta penyelundupan BBM untuk industri ikan

di General Santos City. Selain itu, WNI di Filipina Selatan diduga sering melakukan perdagangan di tengah laut dengan cara barter dengan WNI, yang merupakan tindak ilegal.

Perundingan Republik Indonesia dan Filipina telah berkali-kali dilaksanakan khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, namun perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina baru mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara secara periodik bertemu dalam *Joint Permanent working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns*. Pada awalnya Filipina berdasarkan *Treaty of Paris* tahun 1898, menggambarkan wilayah maritimnya dalam bentuk kotak dengan memasukan Pulau Miangas ke dalam wilayah Filipina, akan tetapi metode seperti ini tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 yang digunakan oleh Indonesia sebagai dasar penarikan garis batas maritim. Hal ini dilakukan oleh Filipina mengingat batas-batas wilayah termasuk penetapan Zona Ekonomi Ekslusifnya diatur dalam Konstitusi negara yang mengadopsi ketentuan dalam *Treaty of Paris*.

Setelah Filipina melakukan amandemen terhadap Konstitusi negaranya, dan melakukan penyesuaian dengan UNCLOS 1982, perundingan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mencapai kesepakatan pada tanggal 23 Mei 2014. Persetujuan ini merupakan salah satu capaian hubungan bilateral Indonesia-Filipina dalam hal delimitasi batas Zona Ekonomi Ekslusif. Dengan persetujuan ini, terbuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan lingkungan laut yang kaya dengan sumber daya hayati dan Non-hayati di

Zona Ekonomi Ekslusif tersebut. Selain menciptakan kepastian hukum mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Ekslusif sepanjang 1162,13 km, Indonesia juga mendapatkan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif seluas 218.950 km².

Dilihat dari segi hubungan bilateral Indonesia dan Filipina yang memiliki kerjasama di berbagai bidang. Persetujuan ini akan membuka kesempatan yang besar bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan seperti kerjasama di bidang-bidang baru antara lain, perikanan dan penelitian ilmiah kelautan. Penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara kedua negara dapat menjadi landasan yang baik untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Zona Ekonomi Ekslusif kedua negara.

2. Perbandingan Perjanjian Zona Ekonomi Ekslusif dengan Negara Lain

Selain persetujuan batas Zona Ekonomi Ekslusif dan kerjasama dengan Papua Nugini yang telah ditandatangani dan diratifikasi dengan Kepres Nomor 21 Tahun 1982, Indonesia juga pernah melakukan perjanjian mengenai Zona Ekonomi Ekslusif dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 1997 namun hingga saat ini belum diratifikasi.[8]

[8] Prof. DR. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari www.researchgate.net pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00 WIB

D. **Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 2014 selain dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dan memberikan kontribusi pada stabilitas kawasan, juga memberikan sejumlah manfaat yang meliputi, antara lain:

1. Menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi;
2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat , pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. Memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengamankan sumber daya alam hayati dan non-hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
4. Memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. Memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk melakukan riset dan penelitian ilmiah;
6. Mendorong kerjasama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;

7. Menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; dan
9. Mengikat Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani terkait penetapan Zona Ekonomi Ekslusif dengan Pemerintah Republik Filipina

Selain manfaat tersebut, pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif juga menimbulkan implikasi terhadap program-program kegiatan Kementerian/Lembaga para pemangku kepentingan sehingga dipandang perlu untuk melakukan sejumlah penyesuaian sebagai berikut, antara lain:

1. melakukan penyesuaian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi;
2. melakukan penyesuaian Peta Laut dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi yang menjadi referensi dasar operasi penegakan hukum perlindungan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta upaya pelestarian lingkungan laut;
3. melakukan pemutakhiran data-data geospasial dan hidro-oseanografi di wilayah perairan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi;

4. perencanaan operasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun stakeholder lain yang terkait); dan
5. Perubahan tata ruang wilayah laut di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina
6. Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Ekslusif yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dengan meratifikasi persetujuan tersebut, sudah jelas memberikan implikasi terhadap kondisi wilayah maritim Indonesia. Implikasi tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan pengembangan tata ruang wilayah maritim dan perluasan tugas serta fungsi lembaga-lembaga terkait sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Demikian pula dengan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan memberikan pengaruh. Beban biaya akan bertambah namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi perjanjian tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan negara mengingat besarnya hasil-hasil sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang tersebar di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif yang diperjanjikan. Artinya perlu dilakukan perencanaan terhadap anggaran pembangunan di kawasan perbatasan sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian tata ruang dan wilayah, serta anggaran operasional penegakan hukum, perlindungan dan

pengelolaan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati.

Perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif merupakan salah satu langkah Indonesia untuk mewujudkan tujuannya sebagai negara maritim yang sejahtera, karena perjanjian ini merupakan ruang untuk merumuskan Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (*National Ocean Development Policy*).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu pengejewantahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, berbagai perjanjian Internasional mengenai batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga masih dilakukan dengan Keputusan Presiden, diantaranya :

1. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan India
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Thailand
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Malaysia
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dengan Papua Nugini

Namun ada juga beberapa perjanjian batas wilayah maritim yang diratifikasi dengan Undang-Undang di antaranya:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Malaysia
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Singapura
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Papua Nugini
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka berdasarkan substansi suatu perjanjian Internasional akan menentukan dengan apa perjanjian tersebut diratifikasi. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang perlu dilakukan analisis terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

1. Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan pelaksanaan amanat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditujukan untuk

meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Persetujuan ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

1) Pasal 2

"Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia."

2) Pasal 3 (1)

"Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Indonesia dan Filipina memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan, akibatnya penarikan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif tidak bisa mencapai 200 mil.

33

Apabila kedua negara yang merupakan negara kepulauan sama-sama menarik garis Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil mengelilingi kepulauan masing-masing, akan terjadi tumpang tindih wilayah di bagian selatan Mindanao dan perhimpitan batas di perairan laut Sulawesi. Oleh karena itu kedua negara telah melakukan dan menyepakati perjanjian untuk menentukan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif di kedua wilayah yang saling tumpang tindih dan berhimpit tersebut pada tanggal 23 Mei 2014.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

1. Pasal 2

   "Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara."

2. Pasal 3

   "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional."

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan implementasi dari hubungan dan politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disusun berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persetujuan ini juga merupakan manifestasi pelaksanaan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas

34

aktif dalam rangka memajukan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka memperkokoh integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik*" yang selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa, "*Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional*". Ini menunjukan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam

35

perjanjian internasional tersebut. Perjanjian antara Indonesia dan Filipina memberikan syarat agar kedua negara pihak mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing. Hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Dalam menetapkan bentuk hukum pengesahan perjanjian Internasional dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa, "*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

a. *masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
b. *perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
c. *kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
d. *hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
e. *pembentukan kaidah hukum baru;*
f. *pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*"

Perjanjian internasional Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif merupakan salah satu susbtansi perjanjian yang berkenaan dengan perubahan wilayah atau atau penetapan batas wilayah negara serta menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara Republik Indonesia, maka pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

Menurut UNCLOS, Indonesia sebagai negara peserta yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini (UNCLOS) dan untuk mana konvensi ini berlaku berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

1. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
2. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus: 24 mil-laut;
3. Zona Ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur; dan
4. Landas Kontinen: antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Pada Zona Ekonomi Ekslusif, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin namun demikian, dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini

37

dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia maupun Filipina harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat 8 dan 9 dari UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil-laut, harus dicantumkan dalam peta atau peta-peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetic.

Namun berlaku ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang mengatur terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif telah dilakukan dengan mencantumkan batas-batas serta daftar koordinat geografis yang jelas ke dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisi zona masing-masing negara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial perairan Kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tentang batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Pada dasarnya Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalarn

UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pemerintah Republik Indonesia sendiri menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain termasuk Filipina yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya dengan tidak mengesampingkan kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia.

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan memberikan batas wilayah sebagai sebuah garis pemisah kedaulatan yang didasarkan atas hukum Internasional. Sementara wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang memiliki garis batas sebagai pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara lain. Zona Ekonomi Ekslusif sendiri merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi.

Selanjutanya dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa batas wilayah negara baik di darat, di perairan,

hingga dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk ruang udara di atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral maupun trilateral mengenai batas darat, batas laut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Akan tetapi lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan "Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Untuk kondisi Indonesia dan Filipina sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 6 mengingat posisi Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina maka untuk menentukan batas wilayah Indonesia diperlukan perjanjian bilateral antara kedua negara.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara yang diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan, bahwa menanggulangi setiap ancaman itu diperlukan persiapan secara dini oleh Pemerintah

dengan bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tata cara penyusunan pertahanan negara sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kepastian hukum terkait dengan penetapan batas wilayah maritim yang letaknya berbatasan dengan negara lain merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi Pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah persiapan dini dalam upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan perwujudan kepastian hukum atas wilayah maritim Negara Republik Indonesia.

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, termasuk

mengamankan wilayah perbatasan serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tentara Nasional Indonesia terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, bahwa tugas dari Tentara Nasional Angkatan Laut adalah:

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut

Perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina merupakan bagian dari hukum internasional yang harus diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberikan kewenangan bagi Angkatan Laut Indonesia untuk melakukan penegakan hukum serta menjaga keamanan Zona Ekonomi Ekslusif tersebut sebagai bagian dari yurisdiksi nasional.

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa penataan ruang dan wilayah nasional dalam Undang-Undang ini meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Pemerintah melaksanakan kewenangannya meliputi perencanaan tata ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berdasarkan Pasal 8 ayat (2).

Kewenangan Pemerintah Pusat juga terkait dengan kerjasama penataan ruang antar negara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d perlu dilakukan sehingga tidak terjadi konflik baik dalam wilayah yurisdiksi nasional maupun di wilayah perbatasan negara tetangga. Jika terjadi perubahan perubahan batas teritorial negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) maka perubahan tersebut akan ditetapkan dengan Undang-Undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dengan adanya perjanjian penetapan batas dengan Filipina telah merubah batas wilayah maritim Indonesia maka harus dilakukan perubahan batas teritorial dengan Undang-Undang setelah ratifikasi dilakukan.

44

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi, Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia menurut Undang-Undang ini, yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Namun mengingat posisi pantai Indonesia dengan Filipina adalah berhadapan dan berdampingan maka Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sebagai salah satu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ditetapkan menurut hasil perjanjian dengan Pemerintah Republik Filipina.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia yang melakukan aktivitas di kawasan Zona Ekslusif Indonesia untuk memiliki dan membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Demikian pula Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (2). Lebih lanjut pada ayat (3) memuat ketentuan terkait masalah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Untuk bisa melakukan penegakan hukum di Zona Ekonomi Ekslusif maka kejelasan status dan peta batas Zona Ekonomi Ekslusif yang merupakan hak berdaulat dari Indonesia haruslah jelas dan sah, terutama jika batas zona tersebut memiliki jarak yang tidak mencapai 200 mil laut, maka diperlukan perjanjian antar negara yang berada wilayah Zona Ekonomi Ekslusif. Hasil kesepakatan ini perlu dituangkan dalam piagam perjanjian untuk kemudian dilakukan pengesahan menurut hukum nasionalnya masing-masing sehingga setiap negara pihak termasuk Indonesia dapat melaksanakan hak berdaulatnya atas wilayah yang menurut perjanjian merupakan teritori Pemerintah Republik Indonesia.

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Informasi Geospasial menurut Pasal 1 angka 4 adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Lebih lanjut disebutkan dalam angka 5

bahwa salah satu Informasi geospasial adalah Informasi Geospasial Dasar yaitu Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Sementara menurut Pasal 5 salah satu Informasi Geospasial Dasar adalah peta dasar yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 bahwa Peta dasar sendiri dimaksudkan sebagai peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai dan Laut Nasional yang salah satu unsurnya adalah batas wilayah. Batas wilayah sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, maka digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pada saat sebelum adanya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif maka penetapan batas Zona tersebut masih menggunakan batas wilayah sementara. Setelah ditandatanganinya persetujuan mengenai penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif antara kedua negara maka penggambarannya menggunakan dokumen penentuan batas wilayah berdasarkan hasil perjanjian.

Dengan demikian pengolahan data geospasial pun akan tergantung pada koordinat wilayah termasuk

47

wilayah pantai dan laut nasional. Maka persetujuan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina akan ikut mempengaruhi proses pengolahan data geospasial sehingga pada akhirnya akan berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 bahwa Informasi Geospasial Dasar diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Informasi Geospasial Dasar dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial Dasar (jaring kontrol geodesi dan peta dasar) sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, maka pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik.

Maka perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif mengharuskan dilakukannya pemutakhiran Informasi Dasar Geospasial terhadap perubahan wilayah maritim Indonesia.

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis

dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pertahanan dan keamanan sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran Negara yang salah satunya meliputi wilayah Laut.

Terkait wilayah laut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang kedaulatannya meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaan kedaulatannya Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Penyelenggaraan kelautan sendiri bertujuan mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang secara global mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Wilayah laut sendiri terdiri dari wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Wilayah yurisdiksi diatur dalam Pasal 7 meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen. Selanjutnya dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan hukum internasional.

Mengingat hukum laut Internasional yang diterapkan Indonesia adalah UNCLOS 1982 maka segala hal yang terkait dengan pengaturan mengenai batas-batas wilayah laut yang harus diatur melalui perjanjian Internasional diantara negara-negara yang memiliki wilayah laut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UNCLOS :

> Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur.
> Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Maka perjanjian Indonesia dengan Filipina merupakan bentuk penyelenggaraan kelautan, sehingga pada akhirnya Pemerintah Republik Indonesia dapat melaksanakan kedaulatannya sebagai negara kepulauan

di wilayah yurisdiksinya termasuk Zona Ekonomi Ekslusif.

51

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Dalam rangka menjaga kesatuan wilayah nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, serta kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Indonesia yang merupakan tugas dan tanggung-jawab semua elemen bangsa dan negara, Pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi perbatasan.

Penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang disepakati kedua negara dan dituangkan ke dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penambahan 'pagar batas' yang baru tersebut juga akan memberikan

kepastian hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan nasionalnya di kawasan perbatasan guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelesaian sengketa secara damai, melalui perundingan penetapan batas, yang menghasilkan kesepakatan penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif juga dipandang sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sejak pertama kali dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada bulan November 1949 hingga saat ini telah terjalin dengan baik. Hubungan bilateral yang baik tersebut tercermin dari sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh kedua negara. Salah satunya adalah bantuan Indonesia kepada Filipina untuk mencapai perdamaian di Filipina Selatan, begitu pula berbagai kerjasama dan saling dukung lainnya di forum-forum regional dan multilateral.

Perundingan delimitasi batas maritim Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina telah berlangsung selama 20 tahun, namun sempat tertunda beberapa tahun dikarenakan Filipina perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tentang Penetapan Baselines (Bill Defining the Philippines' Archipelagic Baseline Boundary). Amandemen Undang-Undang tersebut baru diselesaikan pada tahun 2009.

Penambahan wilayah hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berarti penambahan wilayah yang dapat

dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah sekitar perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Filipina mendapat kepastian hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hayati dan non-hayati guna memajukan kesejahteraannya.

Kejelasan status dan batas Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina juga akan membantu meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Hal ini diperkuat dengan trend positif dari aktivitas perdagangan kedua negara. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan. Pada tahun 2013 yang lalu, kerjasama perdagangan kedua negara mencapai USD 4,6 milyar, dan nilai surplus perdagangan Indonesia-Filipina sendiri mencapai USD 3,04 milyar. Di tengah upaya Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak ekspor bagi produk-produk unggulan, peningkatan aktivitas dan kerjasama perdagangan, disepakatinya perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara diharapkan akan dapat membantu menambah devisa nasional.

Selain itu, penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sangat krusial dalam membuka jalan bagi upaya untuk mengurangi insiden lintas batas. *People movement* dengan frekuensi yang sangat tinggi di wilayah ini didasari motif ekonomi (termasuk dalam konteks melakukan praktek *Ilegal Unreported Unregulated Fishing*) dan penyatuan keluarga.

Pada tanggal 23 Mei 2014, pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Manila, kedua negara akhirnya menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif. Penandatangan Persetujuan ini dipandang oleh banyak kalangan sebagai contoh penyelesaian penetapan batas maritim yang tidak membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan di tengah-tengah memanasnya situasi kawasan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Bagi kedua negara, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan capaian berarti dalam hubungan bilateral maupun kehidupan bernegara. Persetujuan tersebut juga mendapatkan catatan tersendiri sebagai perjanjian batas maritim pertama yang dimiliki Indonesia dengan Filipina. Sebaliknya, bagi Filipina Persetujuan tersebut merupakan satu-satunya perjanjian batas maritim yang dimiliki dengan negara tetangganya.

C. Landasan Yuridis

Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagai suatu perjanjian internasional dengan materi muatan mengenai wilayah negara harus dilaksanakan melalui undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

2. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif diantaranya

1. Sasaran Politis

a. Tercapainya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik akan memberikan dampak yang positif dalam penguatan kerjasama bilateral antar kedua negara di berbagai bidang kedepannya;
b. Terciptanya nilai strategis dalam mendorong penyelesaian penetapan batas Laut Wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga di segmen-segmen batas laut lainnya;
c. Terwujudnya kontribusi terhadap stabilitas di kawasan.

2. Sasaran Ekonomis

Terciptanya kepastian hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi di perairan antara Indonesia dan Filipina melalui penetapan kebijakan ekonomi strategis yang akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan termasuk pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun Non-hayati sesuai dengan hukum nasional dan

internasional serta yang memperluas wilayah hak berdaulat Indonesia.

3. Sasaran Yuridis

a. Tercapainya pengakuan negara tetangga, dalam hal ini Filipina, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayahnya yang terdiri atas pulau-pulau dengan batas perairan yang jelas;

b. Terciptanya kelengkapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Filipina sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk melakukan pemanfaatan maupun melaksanakan kedaulatannya melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di wilayahnya yang sah sesuai dengan persetujuan kedua negara.

c. Terwujudnya kejelasan garis batas maritim yang berguna bagi Indonesia untuk memanfaatkan hak berdaulatnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut

4. Sasaran Teknis

Terbentuknya garis batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Norma hukum nasional dan Internasional, dengan memperhatikan teknis penarikan garis sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 maupun Aspek Teknis Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (TALOS 1982);

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Persetujuan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina perlu dituangkan dengan Rancangan Undang-Undang
2. Persetujuan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan disahkan dengan undang-undang berdasarkan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Batas Eksklusif yang isinya adalah :
   a. Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Para Pihak didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan titik-titik 1 hingga 8 diekspresikan dalam kordinat-kordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum*, dalam urutan yang diberikan di bawah ini:

Titik	Lintang	Bujur
1	3° 06' 41" U	119° 55' 34" T
2	3° 26' 36" U	121° 21' 31" T
3	3° 48' 58" U	122° 56' 03" T
4	4° 57' 42" U	124° 51' 17" T
5	5° 02' 48" U	125° 28' 20" T

59

6	6° 25' 21" U	127° 11' 42" T
7	6° 24' 25" U	128° 39' 02" T
8	6° 24' 20" U	129° 31' 31" T

b. Letak yang sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut sebagaimana mengacu pada Ayat (1) Pasal I akan ditetapkan dengan metode yang akan disepakati bersama oleh otoritas-otoritas yang berwenang dari Para Pihak.

c. Otoritas berwenang dari Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanorgrafi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan otoritas berwenang dari Republik Filipina adalah *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources.*

d. Setiap perbedaan dalam penafsiran, penerapan dan pelaksanaan dari persetujuan yang telah disepakati diselesaikan secara damai melalui konsultasi, perundingan serta melalui saluran diplomatic

e. Persetujuan disahkan menurut ketentuan nasional yang berlaku dari masing-masing negara yang menandatangani dan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

60

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun selama ini tidak ada konflik atau perseteruan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina terkait batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua Negara, namun sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menghargai prinsip *Good-Neighborliness* maupun *Peaceful Co-Existence* sudah tentu membutuhkan antisipasi tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul bagi kedua Negara. Selain itu kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Filipina di perairan Laut Sulawesi dan Laut Filipina sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya
2. Salah satu butir dalam materi muatan perjanjian yang disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina adalah kedua Negara pihak

akan melakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut menurut hukum nasional negaranya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri pengesahan perjanjian yang materi muatannya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, maupun perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia serta kedaulatan atau hak berdaulat Negara, maka pengesahannya dilakukan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah :

   a. Landasan Filosofis

      Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

   b. Landasan Sosiologis

      Penambahan wilayah hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berarti penambahan wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina sangat krusial dalam membuka jalan bagi upaya untuk mengurangi insiden lintas batas. Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan capaian berarti dalam hubungan bilateral maupun kehidupan bernegara. Persetujuan tersebut juga mendapatkan catatan tersendiri sebagai perjanjian batas maritim pertama yang dimiliki Indonesia dengan Filipina

c. Landasan Yuridis

Pengesahan Perjanjian merupakan pelaksanaan amanah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditujukan untuk meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

4. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disahkannya persetujuan ini bukan hanya sasaran politis yaitu terciptanya hubungan yang baik antara kedua Negara pihak, lebih dari itu sasaran lainnya adalah secara ekonomis akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan termasuk pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun non-hayati, serta secara yuridis Indonesia memiliki dasar

hukum untuk melakukan pemanfaatan maupun melaksanakan kedaulatannya melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di wilayahnya.

B. Saran

1. Agar setelah Indonesia melakukan pengesahan atas Persetujuan ini kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pertukaran Piagam Pengesahan dengan pihak Filipina agar Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sesuai dengan salah satu butir perjanjian.
2. Agar Indonesia dan Filipina dapat mendaftarkan secara persama-sama (*joint register*) Persetujuan ini kepada Sekjen PBB setelah proses pertukaran piagam pengesahan dilakukan oleh kedua negara. berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, sebagai bentuk kewajiban kedua negara sebagai anggota PBB.
3. Dengan mempertimbangkan besarnya kepentingan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif kedua Negara, maka Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian ini perlu dimasukan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 Daftar Kumulatif Terbuka.
4. Naskah akademik dapat digunakan untuk keperluan dalam mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

33. RUU RI tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RF mengenai penetapan batas ZEE. 18 April 2017

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai hak berdaulat untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dijadikan landasan melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan;

c. bahwa . . .

Pasal I

(1) Batas ZEE antara Para Pihak didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan Titik-titik 1 hingga 8 diekspresikan dalam koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum*, dan dalam urutan yang diberikan di bawah ini:

Titik	Lintang	Bujur
1	3° 06' 41'' U	119° 55' 34'' T
2	3° 26' 36'' U	121° 21' 31'' T
3	3° 48' 58'' U	122° 56' 03'' T
4	4° 57' 42'' U	124° 51' 17'' T
5	5° 02' 48'' U	125° 28' 20'' T
6	6° 25' 21'' U	127° 11' 42'' T
7	6° 24' 25'' U	128° 39' 02'' T
8	6° 24' 20'' U	129° 31' 31'' T

(2) Peta yang mengilustrasikan batas ZEE dilampirkan sebagai Lampiran dalam Persetujuan ini.

(3) Persetujuan ini tidak akan mengurangi hak dan posisi dari Para Pihak, terkait dengan penetapan batas Landas Kontinen.

Pasal II

(1) Letak yang sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut sebagaimana mengacu pada Ayat (1) Pasal I akan ditetapkan dengan metode yang akan disepakati bersama oleh otoritas yang berwenang dari Para Pihak.

(2) Untuk tujuan dari ayat sebelumnya, otoritas berwenang dari Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan otoritas berwenang dari Republik Filipina adalah *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources*.

Pasal III

Setiap perbedaan dalam penafsiran, penerapan atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, harus diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau perundingan, melalui saluran diplomatik.

Pasal IV

(1) Persetujuan ini akan disahkan menurut ketentuan nasional yang berlaku dari Para Pihak.

(2) Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Manila, Filipina pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas dalam rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA	ALBERT F. DEL ROSARIO
Menteri Luar Negeri	Menteri Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
CONCERNING THE DELIMITATION OF
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

DESIRING to strengthen and enhance the friendly relations between the two countries;

DESIRING further to establish the boundary line that delimits the overlapping Exclusive Economic Zone (EEZ) between the Contracting Parties;

TAKING INTO ACCOUNT the provisions relating to the EEZ boundary delimitation in the United Nations Convention on the Law of the Sea signed at Montego Bay on 10 December 1982 (1982 UNCLOS) to which the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines are State Parties, and the principles of international law applied in the negotiations to achieve an equitable solution;

HAVE AGREED as follows:

Article I

(1) The EEZ boundary between the Contracting Parties is defined by geodetic lines connecting Points 1 to 8 expressed in geographical coordinates based on the World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum, and in the sequence given below:

Point	Latitude	Longitude
1	3° 06' 41" N	119° 55' 34" E
2	3° 26' 36" N	121° 21' 31" E
3	3° 48' 58" N	122° 56' 03" E
4	4° 57' 42" N	124° 51' 17" E
5	5° 02' 48" N	125° 28' 20" E
6	6° 25' 21" N	127° 11' 42" E
7	6° 24' 25" N	128° 39' 02" E
8	6° 24' 20" N	129° 31' 31" E

(2) The Chart illustrating the EEZ boundary is attached as an Annex to this Agreement.

(3) This Agreement shall not prejudice any rights or positions of the Contracting Parties with regard to the delimitation of the Continental Shelf boundary.

Article II

(1) The actual location on the sea of the points and geodetic lines referred to in Paragraph (1) of Article I shall be determined by methods to be mutually agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.

(2) For the purpose of the preceding paragraph, the competent authorities of the Republic of Indonesia shall be the Geospatial Information Agency and the Hydro-Oceanographic Office of the Indonesian Navy, and the competent authority of the Republic of the Philippines shall be the National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources.

LAPORAN AKHIR
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY)

PENGAYOMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2015

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia", maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks hubungan internasional, perundingan penetapan batas laut merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil perundingan penetapan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, serta sebagai penegasan kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau terluar yang berada di dalam garis pangkal kepulauannya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) Negara yang salah satunya adalah Filipina. Perbatasan Indonesia dengan Filipina terletak di perairan Laut Sulawesi dan di Laut Filipina, perlu ditetapkan dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya.

Area penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina diidentifikasi melalui penarikan garis indikatif antara 119°30' BT – 129°30'BT (membentang sejauh 599,5 mil laut/1.110,27 km) dari Laut Sulawesi di sebelah Barat hingga Laut Filipina di sebelah Timur. Dilihat dari potensi sumber daya hayati dan energi, area delimitasi atau perbatasan Indonesia dengan Filipina cukup unik, ditandai dengan keberadaan kumpulan pulau kecil, dan laut dalam (palung laut) yang memiliki kedalaman sekitar 500-7.000 meter, dengan melimpahnya keanekaragaman sumber daya perikanan (pada Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP-716) dan potensi sumber daya mineral dan migas, utamanya gas *hydrate*.

Selain itu, letaknya yang strategis, dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan kekayaan alam yang terkandung di perairan ini kerap kali menjadi sasaran pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing* (*IUU Fishing*) maupun tindak pidana transnasional lainnya (seperti *illegal*

migrants, terrorism, smuggling of persons and/or goods). Untuk itu aspek perlindungan sumber daya alam dan pengamanan kawasan perbatasan laut menjadi pertimbangan utama dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, pentingnya penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Philipina adalah:

1. Memberikan kejelasan hukum guna memudahkan pengawasan, pengamanan dan penegakan hak berdaulat negara oleh aparat penegak hukum nasional di wilayah dimaksud, khususnya dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*), serta tantangan-tantangan lainnya di bidang imigrasi, bea cukai, karantina, sanitasi dan pertahanan keamanan.
2. Menjamin status penduduk dan hak nelayan lokal disamping upaya pengelolaan perairan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina.
3. Memberikan bingkai hukum yang pasti mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Ekslusif sepanjang 1162, 13 km, dengan wilayah Zona seluas 218.950 km^2.
4. Menegaskan hak dan kewajiban masing-masing negara yang timbul dari kepentingan nasional dan internasional.
5. Membuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan laut di Zona Ekonomi Ekslusif tersebut.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dan Filipina, maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan dihadapi dapat diantisipasi serta diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara. Selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya hayati dan pelestarian lingkungan hidup yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan memperoleh manfaat yang dituju dari Persetujuan dimaksud, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diperlukan suatu pengesahan melalui Undang-undang, maka untuk itulah Naskah Akademik ini dibuat.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina dan bagaimana solusinya?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

C. **Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dengan Filipina

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Idonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional, termasuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lain seperti buku dan majalah ilmiah.

7

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Tim Penyusun Naskah Akademik juga melakukan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

8

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Zona Ekonomi Ekslusif

Rezim hukum internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif dikembangkan dari *Truman Proclamation 1945* dimana Amerika Serikat secara unilateral mengklaim hak eksklusif atas sumber daya hayati dan Non-hayati pada dasar laut dan permukaan landas kontinen selepas laut territorial.[1] Klaim unilateral ini telah mendorong negara-negara Amerika Latin untuk menetapkan klaim yang lebih luas dan komprehensif di wilayah lepas pantai yang tak hanya mencakup dasar laut tetapi juga termasuk kolom airnya. Konsep ini kemudian dikembangkan pula oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dari tahun 1973-1982 serta praktek Negara-negara (*State practice*) yang berkeinginan untuk melindungi cadangan sumber daya alam hayati yang terdapat di sekitar pantainya dari kegiatan-kegiatan perikanan yang diperbolehkan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini memandang arti penting Zona Ekonomi Eksklusif bagi kepentingan nasional

[1] Robertson, Jr., Horace B. *Navigation in the Exclusive Economic Zone*. Virginia Journal of International Law, Vol.24:4.

Indonesia, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga berkeinginan untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan persetujuan tersebut. Pengesahan persetujuan dilaksanakan dalam bentuk undang-undang mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa:

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri."

Penjelasan Pasal 10:

"Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta memorandum saling pengertiannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri."

Mengingat penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif negara berkenaan dengan butir (a) dan (c) dari

10

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan dengan undang-undang.

Menurut Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982/UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, definisi Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan Wilayah Laut, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UNCLOS 1982.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dimaksud, Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan memiliki yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Namun demikian, Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain dengan memberikan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara lain dapat ikut

serta memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan pengaturan khusus, sepanjang Indonesia belum memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut sepenuhnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, menyebutkan bahwa definisi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal Laut Wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur bahwa Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
    1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
    2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
    3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

12

Menurut Pasal 57 UNCLOS 1982 selanjutnya menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Oleh karena itu, bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan harus menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif dimaksud.

Dasar hukum penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan adalah Pasal 74 yang ayat 1 (satu) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu solusi yang adil.

Ketentuan tersebut telah menjadi landasan bagi Republik Indonesia dengan Republik Filipina dalam melakukan serangkaian perundingan untuk mencapai persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Kedua negara telah menyepakati penarikan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan *relevant circumstances* di area delimitasi, yakni mempertimbangkan perbandingan panjang garis pangkal (*baseline*) kedua negara (proporsionalitas) dengan angka rasio 1:1,366.

2. Konsep Negara Kepulauan

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat Internasional dan dimasukan ke dalam UNCLOS III 1982 disebutkan bahwa, "Negara Kepulauan" menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan

kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.[2]

Dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

> "Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara RI"[3]

3. Konsep Negara Maritim

Ada beberapa pandangan terkait dengan pengertian maritim. Di antaranya menurut Miffin bahwa negara maritim adalah negara yang banyak dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Sedangkan menurut Merman arti maritim adalah wilayah laut, dan negara maritim adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan[4]

---

[2] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

[3] Masykun, SH., LLM, Konsepsi Negara Kepulauan, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian%internasional.html, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.30

[4] Anonym, pengertian-negara-maritim-menurut-para-ahli, diakses dari http://www.pengertianmenurutparaahli.com/, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 08.45

Konsep negara maritim sebenarnya lebih mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Kondisi geografis strategis dan potensi laut yang sangat besar dapat dijadikan modal dasar pembangunan menuju negara maritim. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat juga menjadi penopang kedaulatan ekonomi dan perdagangan nasional dengan perencanaan dan tata kelola yang baik dan bijak. Modal dasar tersebut harus dapat dikuasai dengan kedaulatan dan kemampuan pemanfaatannya secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk kepentingan nasional dan hubungan internasional.

Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Dengan demikian apabila membicarakan negara maka digunakan istilah Negara Maritim karena terkait dengan kata sifat mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait dengan artian fisik dan properti (*physical property*) yakni terkait dengan sumberdaya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai Negara Maritim[5]

4. Teori Batas Wilayah Laut

Wilayah laut suatu negara disebut sebagai perairan atau lautan teritorial. Umumnya batas laut dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Di luar

[5] Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS,Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari www.researchgate.net, pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00

batas tersebut disebut laut bebas. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional:

a. Res Nullius, yang artinya laut tidak ada yang memiliki.
b. Res Communis yang artinya laut milik bersama masyarakat dunia.

Sementara itu menurut traktat multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 di Montego Bay Jamaika batas lautan ditentukan oleh batas-batas tertentu, yaitu :[6]

1. Batas laut teritorial
   Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
2. Batas zona bersebelahan
   Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
3. Batas Zona Ekonomi Ekslusif
   Zona Ekonomi Ekslusif adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas

[6] Stela Vania, Wilayah Negara, diakses dari https://prezi.com, pada tanggal 11 September 2015 pukul 09.00

berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut.

4. Batas landas benua

Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Terkait dengan pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 disebutkan adanya 6 (enam) wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal, yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Ekslusif. Pada kawasan ini suatu negara pantai mempunyai hak ekslusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun Non-hayati di dasar, di bawah, dan di atas permukaan laut, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Namun demikian negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai.

5. **Teori Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta

17

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Internasional yang memprasyaratkan ratifikasi tidak berlaku jika salah satu pihak belum meratifikasi perjanjian tersebut. Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefenisikan sebagai tindakan Internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetjuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatangan ratifikasi.

Secara teori, ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Salah satu alasan perjanjian Internasional dinyatakan dengan ratifikasi adalah karena perjanjian Internasional yang ditandatangani menentukan demikian.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

18

Ratifikasi perjanjian Internasional akan dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/hibah luar negeri.

Proses pembentukan perjanjian Internasional sendiri melalui berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian, yaitu:

1. Penjajakan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh negara pihak mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian
2. Perundingan merupakan tahap selanjutnya untuk membahas masalah substansi maupun teknis yang akan disepakati
3. Perumusan naskah merupakan tahap merumuskan rancangan isi perjanjian
4. Penerimaan merupakan tahap menerima naskah yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
5. Penandatanganan merupakan tahap akhir dari perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk perjanjiann multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan

19

merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakuan melalui pengesahan[7]

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif menggunakan asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni asas hubungan Internasional yang berlaku umum bagi setiap negara yang melakukan perjanjian internasional dan asas perjanjian internasional yang terkait dengan materi perjanjian, antara lain:

1. Asas Teritorial

   Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada diwilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada diluar wilayah tersebut berlaku hukum asing. Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif menjadi sangat penting bagi Indonesia dan Filipina. Berdasarkan penetapan wilayah maritim kedua negara, Indonesia dapat melakukan pengelolaan terhadap segala bentuk sumberdaya yang ada dalam teritori yang diatur dalam perjanjian maupun melakukan perlindungan dan

[7] Adam Hecc, Asas Perjanjian Internasional, diakses dari http://www.slideshare.net/ pada tanggal 12 September 2015 Pukul 08.05

penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah teritorialnya berdasarkan isi perjanjian.

2. *Egality Rights*

   Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan/perjanjian Internasional mempunyai kedudukan yang sama, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Republik Filipina. Baik kedudukan sebagai subyek hukum Internasional maupun kedudukan yang sama atas hak dan kewajiban sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati kedua negara.

3. *Reciprositas*

   Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara pihak yang melakukan perjanjian Internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif.

4. *Bonafides*

   Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan oleh setiap negara pihak dalam perjanjian Internasional termasuk juga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina dilandaskan dengan itikad

baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

5. *Courtesy*

   Asas saling menghormati kehormatan masing-masing negara Negara. Berlaku juga bagi Indonesia dan Filipina terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Filipina sebagai negara pihak dalam perjanjian, demikian pula sebaliknya dengan Filipina memiliki kewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

6. *Rebus Sig Stantibus*

   Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Asas ini merupakan bagian dari setiap perjanjian Internasional dalam hal kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian.

7. Asas *Pacta Sunt Servanda*

   Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk

pengikatan diri terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dan diberlakukan dalam norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk pengesahan

8. Asas Kemanfaatan

   Bahwa dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintah Republik Indonesia dapat dengan leluasa melakukan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di perairan tersebut maupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi

   Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Australia, Filipina, Vietnam, Palau, Thailand, India dan Timor Leste. Dari tujuh negara tersebut, persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif baru ditetapkan dengan Australia dan Filipina. Sedangkan dengan Negara Vietnam, Palau dan Thailand, masih dilakukan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk Timor-Leste dan India,

Indonesia belum memulai perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif-nya.

Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan persetujuan batas maritim pertama antara Indonesia dengan Filipina, sementara batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Filipina belum ditetapkan.

Namun demikian tidak pernah terjadi konflik antara kedua negara. Masing-masing negara saling menghormati batas maritimnya meskipun belum memiliki perjanjian bilateral terkait dengan Zona Ekonomi Ekslusif. Kendati tidak pernah mengalami konflik dengan Filipina tetapi sangatlah penting bagi Indonesia untuk menetapkan dan menegaskan batas maritimnya sehingga baik Indonesia maupun Filipina sendiri bisa melaksanakan kewenangannya terhadap wilayah teritorinya. Bagi Indonesia sendiri penetapan batas wilayah dengan Filipina menjadi dasar pelaksanaan hak-hak berdaulat di wilayah maritimnya.

Sebagai catatan, terdapat sejumlah 3000-4000 jiwa warga keturunan Filipina di Talaud yang status kewarganegaraannya tidak jelas, di Filipina Selatan. Sementara itu, terdapat lebih dari 5000 jiwa keturunan Warga Negara Indonesia *undocumented* yang berdiam di Filipina bagian selatan, khususnya di Mindanao sejak abad ke-13, dan sudah terjadi perpindahan masyarakat di wilayah antara Sulawesi Utara terutama dari Sangir-Talaud ke Mindanao dengan menggunakan jalur tradisional. Nelayan keturunan Indonesia seringkali terlibat dalam *IUU Fishing* di wilayah perikanan RI karena dimanfaatkan oleh pengusaha ikan Filipina, serta penyelundupan BBM untuk industri ikan

di General Santos City. Selain itu, WNI di Filipina Selatan diduga sering melakukan perdagangan di tengah laut dengan cara barter dengan WNI, yang merupakan tindak ilegal.

Perundingan Republik Indonesia dan Filipina telah berkali-kali dilaksanakan khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, namun perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina baru mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara secara periodik bertemu dalam *Joint Permanent working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns*. Pada awalnya Filipina berdasarkan *Treaty of Paris* tahun 1898, menggambarkan wilayah maritimnya dalam bentuk kotak dengan memasukan Pulau Miangas ke dalam wilayah Filipina, akan tetapi metode seperti ini tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 yang digunakan oleh Indonesia sebagai dasar penarikan garis batas maritim. Hal ini dilakukan oleh Filipina mengingat batas-batas wilayah termasuk penetapan Zona Ekonomi Ekslusifnya diatur dalam Konstitusi negara yang mengadopsi ketentuan dalam *Treaty of Paris*.

Setelah Filipina melakukan amandemen terhadap Konstitusi negaranya, dan melakukan penyesuaian dengan UNCLOS 1982, perundingan penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mencapai kesepakatan pada tanggal 23 Mei 2014. Persetujuan ini merupakan salah satu capaian hubungan bilateral Indonesia-Filipina dalam hal delimitasi batas Zona Ekonomi Ekslusif. Dengan persetujuan ini, terbuka kesempatan kerjasama yang lebih luas dan erat dalam bidang pemeliharaan dan perlindungan lingkungan laut yang kaya dengan sumber daya hayati dan Non-hayati di

Zona Ekonomi Ekslusif tersebut. Selain menciptakan kepastian hukum mengenai hak berdaulat Indonesia di wilayah dengan garis batas delimitasi maritim Zona Ekonomi Ekslusif sepanjang 1162,13 km, Indonesia juga mendapatkan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif seluas 218.950 km².

Dilihat dari segi hubungan bilateral Indonesia dan Filipina yang memiliki kerjasama di berbagai bidang. Persetujuan ini akan membuka kesempatan yang besar bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan seperti kerjasama di bidang-bidang baru antara lain, perikanan dan penelitian ilmiah kelautan. Penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara kedua negara dapat menjadi landasan yang baik untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Zona Ekonomi Ekslusif kedua negara.

2. Perbandingan Perjanjian Zona Ekonomi Ekslusif dengan Negara Lain

Selain persetujuan batas Zona Ekonomi Ekslusif dan kerjasama dengan Papua Nugini yang telah ditandatangani dan diratifikasi dengan Kepres Nomor 21 Tahun 1982, Indonesia juga pernah melakukan perjanjian mengenai Zona Ekonomi Ekslusif dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 1997 namun hingga saat ini belum diratifikasi.[8]

[8] Prof. DR. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim, diakses dari www.researchgate.net pada tanggal 11 September 2015 Pukul 10.00 WIB

D. **Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 2014 selain dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dan memberikan kontribusi pada stabilitas kawasan, juga memberikan sejumlah manfaat yang meliputi, antara lain:

1. Menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi;
2. Memperkuat upaya menjaga hak berdaulat , pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. Memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengamankan sumber daya alam hayati dan non-hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
4. Memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. Memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk melakukan riset dan penelitian ilmiah;
6. Mendorong kerjasama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;

7. Menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. Mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; dan
9. Mengikat Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani terkait penetapan Zona Ekonomi Ekslusif dengan Pemerintah Republik Filipina

Selain manfaat tersebut, pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif juga menimbulkan implikasi terhadap program-program kegiatan Kementerian/Lembaga para pemangku kepentingan sehingga dipandang perlu untuk melakukan sejumlah penyesuaian sebagai berikut, antara lain:

1. melakukan penyesuaian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi;
2. melakukan penyesuaian Peta Laut dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi yang menjadi referensi dasar operasi penegakan hukum perlindungan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta upaya pelestarian lingkungan laut;
3. melakukan pemutakhiran data-data geospasial dan hidro-oseanografi di wilayah perairan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi;

28

4. perencanaan operasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun stakeholder lain yang terkait); dan
5. Perubahan tata ruang wilayah laut di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina
6. Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Ekslusif yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dengan meratifikasi persetujuan tersebut, sudah jelas memberikan implikasi terhadap kondisi wilayah maritim Indonesia. Implikasi tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan pengembangan tata ruang wilayah maritim dan perluasan tugas serta fungsi lembaga-lembaga terkait sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Demikian pula dengan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan memberikan pengaruh. Beban biaya akan bertambah namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi perjanjian tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan negara mengingat besarnya hasil-hasil sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang tersebar di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif yang diperjanjikan. Artinya perlu dilakukan perencanaan terhadap anggaran pembangunan di kawasan perbatasan sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian tata ruang dan wilayah, serta anggaran operasional penegakan hukum, perlindungan dan

pengelolaan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati.

Perjanjian mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif merupakan salah satu langkah Indonesia untuk mewujudkan tujuannya sebagai negara maritim yang sejahtera, karena perjanjian ini merupakan ruang untuk merumuskan Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (*National Ocean Development Policy*).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu pengejewantahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, berbagai perjanjian Internasional mengenai batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga masih dilakukan dengan Keputusan Presiden, diantaranya :

1. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan India
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Thailand
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia Dengan Malaysia
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dengan Papua Nugini

Namun ada juga beberapa perjanjian batas wilayah maritim yang diratifikasi dengan Undang-Undang di antaranya:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Malaysia
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial antara Indonesia dengan Singapura
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Laut Teritorial dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Papua Nugini
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka berdasarkan substansi suatu perjanjian Internasional akan menentukan dengan apa perjanjian tersebut diratifikasi. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang perlu dilakukan analisis terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

1. Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan pelaksanaan amanat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditujukan untuk

meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Persetujuan ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

1) Pasal 2

"Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia."

2) Pasal 3 (1)

"Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Indonesia dan Filipina memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan, akibatnya penarikan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif tidak bisa mencapai 200 mil.

Apabila kedua negara yang merupakan negara kepulauan sama-sama menarik garis Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil mengelilingi kepulauan masing-masing, akan terjadi tumpang tindih wilayah di bagian selatan Mindanao dan perhimpitan batas di perairan laut Sulawesi. Oleh karena itu kedua negara telah melakukan dan menyepakati perjanjian untuk menentukan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif di kedua wilayah yang saling tumpang tindih dan berhimpit tersebut pada tanggal 23 Mei 2014.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

1. Pasal 2

   "Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara."

2. Pasal 3

   "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional."

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif merupakan implementasi dari hubungan dan politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disusun berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkokoh integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persetujuan ini juga merupakan manifestasi pelaksanaan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas

aktif dalam rangka memajukan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka memperkokoh integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik*" yang selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) bahwa, "*Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional*". Ini menunjukan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam

perjanjian internasional tersebut. Perjanjian antara Indonesia dan Filipina memberikan syarat agar kedua negara pihak mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing. Hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Dalam menetapkan bentuk hukum pengesahan perjanjian Internasional dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa, "*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

a. *masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
b. *perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
c. *kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
d. *hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
e. *pembentukan kaidah hukum baru;*
f. *pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*"

Perjanjian internasional Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif merupakan salah satu susbtansi perjanjian yang berkenaan dengan perubahan wilayah atau atau penetapan batas wilayah negara serta menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara Republik Indonesia, maka pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

Menurut UNCLOS, Indonesia sebagai negara peserta yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini (UNCLOS) dan untuk mana konvensi ini berlaku berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

1. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
2. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus: 24 mil-laut;
3. Zona Ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur; dan
4. Landas Kontinen: antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Pada Zona Ekonomi Ekslusif, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin namun demikian, dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini

dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia maupun Filipina harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat 8 dan 9 dari UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil-laut, harus dicantumkan dalam peta atau peta-peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetic.

Namun berlaku ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang mengatur terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mengenai penetapan Zona Ekonomi Ekslusif telah dilakukan dengan mencantumkan batas-batas serta daftar koordinat geografis yang jelas ke dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisi zona masing-masing negara berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

38

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial perairan Kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tentang batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Pada dasarnya Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalarn

UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pemerintah Republik Indonesia sendiri menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain termasuk Filipina yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya dengan tidak mengesampingkan kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia.

7. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara**

Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan memberikan batas wilayah sebagai sebuah garis pemisah kedaulatan yang didasarkan atas hukum Internasional. Sementara wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang memiliki garis batas sebagai pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara lain. Zona Ekonomi Ekslusif sendiri merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi.

Selanjutanya dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa batas wilayah negara baik di darat, di perairan,

hingga dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk ruang udara di atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral maupun trilateral mengenai batas darat, batas laut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Akan tetapi lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan "Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Untuk kondisi Indonesia dan Filipina sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 6 mengingat posisi Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina maka untuk menentukan batas wilayah Indonesia diperlukan perjanjian bilateral antara kedua negara.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara yang diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan, bahwa menanggulangi setiap ancaman itu diperlukan persiapan secara dini oleh Pemerintah

dengan bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tata cara penyusunan pertahanan negara sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kepastian hukum terkait dengan penetapan batas wilayah maritim yang letaknya berbatasan dengan negara lain merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi Pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah persiapan dini dalam upaya penegakan hukum dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina merupakan perwujudan kepastian hukum atas wilayah maritim Negara Republik Indonesia.

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, termasuk

c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dan Republik Filipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary*);

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*);

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*).

Pasal 1 . . .

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*), yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*)

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia maka Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antar negara. Salah satu wilayah laut dimaksud yaitu ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina, yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.

Sesuai . . .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*/ UNCLOS 1982), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain untuk:

1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Republik Indonesia dan Republik Filipina;
2. memperkuat upaya menjaga hak-hak berdaulat, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;

5. mempertegas . . .

5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau-pulau terluar Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;
6. menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;
7. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan penelitian ilmiah;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain:

1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik	Lintang	Bujur
1	3°06'41" LU	119°55'34" BT
2	3°26'36" LU	121°21'31" BT
3	3°48'58" LU	122°56'03" BT
4	4°57'42" LU	124°51'17" BT
5	5°02'48" LU	125°28'20" BT
6	6°25'21" LU	127°11'42" BT
7	6°24'25" LU	128°39'02" BT
8	6°24'20" LU	129°31'31" BT

2. Batas . . .

2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan.
3. Letak sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:
   a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
   b. *National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources* Republik Filipina.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

34. Pokok pokok materi rapat intern Komisi 1 DPR RI . 29 Mei 2017

POKOK – POKOK MATERI
RAPAT INTERN KOMISI I DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016 – 2017

Hari, Tanggal	:	**29 Mei 2017**
Waktu	:	**10.00 WIB**
Ketua Rapat	:	**Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari**
Acara	:	**1. Pembahasan rencana program kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017** **2. Rencana Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Dalam Negeri Komisi I DPR RI** **3. Lain-lain**
Sekretaris Rapat	:	**Suprihartini, S.I.P., M.Si.**

ALOKASI WAKTU MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016 – 2017

Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 17 November 2016, alokasi waktu Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 – 2017 adalah sebagai berikut :
a. Masa Sidang V Tahun Sidang 2016 – 2017 pada tanggal 18 Mei – 27 Juli 2017
b. Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2016 – 2017 pada tanggal 28 Juli – 15 Agustus 2017

A. BIDANG LEGISLASI

1. RUU tentang Penyiaran

a. Terkait dengan RUU tentang Penyiaran, sampai saat ini Baleg belum menyampaikan hasil harmonisasi Baleg terhadap RUU tentang Penyiaran kepada Komisi I DPR RI.

b. Terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, ketentuan yang terdapat dalam **Tatib DPR RI** yaitu:
   1) **Pasal 118**
   "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan."

   2) **Pasal 119**
   "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima Baleg

1

3) **Pasal 120**
   (1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Baleg dapat membentuk Panja
   (2) Dalam hal Baleg menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Baleg membahas permasalahan tersebut dengan mengundang pengusul, yaitu:
      a. diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau Anggota apabila RUU diusulkan oleh Komisi
      b. diwakili paling banyak 4 (empat) orang apabila RUU diusulkan oleh Anggota

4) **Pasal 121**
   (1) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Baleg bersama dengan unsur pengusul dalam Panja gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
   (2) Penentuan mengenai perumusan ulang ditetapkan dalam rapat Baleg.
   (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
   (4) Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang RUU.
   (5) Pada setiap lembar naskah RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan 1 (satu) orang yang mewakili pengusul.

5) **Pasal 122**
   Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR

c. Kronologis penyampaian RUU tentang Penyiaran kepada Baleg sebagai berikut:
   1) Draft RUU Penyiaran beserta naskah akademiknya telah diserahkan oleh Komisi I DPR RI kepada Baleg pada tanggal 6 Februari 2017 guna pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

   2) Baleg telah mengundang Pimpinan Komisi I/Pengusul RUU tentang Penyiaran pada tanggal 21 Maret 2017 untuk memberikan tanggapan atau penjelasan pengusul atas hasil kajian Baleg terhadap RUU tentang Penyiaran.

   3) Dalam Rapat tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang hadir mewakili Komisi I DPR RI adalah sebagai berikut:
      1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

2

2. Meutya Viada Hafid
3. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
4. Andi Rio Idris Padjalangi
5. Nurdin Tampubolon

4) Dalam Rapat tersebut, Baleg mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban tertulis telah disampaikan oleh Komisi I DPR RI kepada Baleg.

5) Selanjutnya, Baleg memutuskan untuk membentuk panja dalam rangka mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pengusul terkait permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

6) Rapat Panja Baleg direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2017 namun ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.

7) Adapun Anggota Panja Baleg dari Komisi I DPR RI adalah sebagai berikut:
   1. Meutya Viada Hafid
   2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
   3. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E.
   4. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.
   5. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M.
   6. Budi Youyastry
   7. Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
   8. Dr. Sukamta
   9. H. Moh. Arwani Thomafi
   10. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
   11. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

d. Mengingat batas waktu 20 hari masa sidang yang telah dilewati oleh Baleg dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, minta pandangan dan masukan Bapak/Ibu Anggota terkait dengan hal ini.

B. BIDANG ANGGARAN

Sesuai dengan Surat dari Badan Anggaran DPR RI tanggal 28 April 2017 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN T.A. 2018 dan RKP Tahun 2018, yang mengalokasikan jadwal bagi Komisi-Komisi untuk melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja, dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tanggal 5 – 15 Juni 2017
   Raker Komisi dengan Mitra Kerja untuk pembahasan RKA KL dan RKP KL Tahun 2018 untuk selanjutnya disampaikan kepada Banggar guna sinkronisasi, yaitu:
   1) Senin, 5 Juni 2017

a. Pukul 10.00 : RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sekjen Wantannas
b. Pukul 14.00 : RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla

2) Selasa, 6 Juni 2017 Pukul 12.00 : RDP Komisi I DPR RI dengan Lemsaneg

3) Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 10.00: Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI

4) Kamis, 8 Juni 2017 Pukul 10.00 : Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo (dihadiri KIP, KPI, dan Dewan Pers)

5) Senin, 12 Juni 2017 Pukul 10.00 : Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu

6) Selasa, 13 Juni 2017 Pukul 12.00 : RDP Komisi I DPR RI dengan LPP RRI dan LPP TVRI

7) Rabu, 14 Juni 2017 Pukul 10.00: Raker Komisi I DPR RI dengan BIN

8) Kamis, 15 Juni 2017 Pukul 10.00 : Rapat Intern Komisi I DPR RI terkait evaluasi hasil pembahasan RKA KL dan RKP KL Mitra Kerja Komisi I DPR RI

2. Tanggal 22 Juni – 4 Juli 2017 (Informasi dari Banggar tanggal menyesuaikan dengan proses pembahasan di Banggar)

C. BIDANG PENGAWASAN

1. Rapat Kerja/RDP/RDPU dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Dalam Masa Persidangan V ini, Komisi I DPR RI akan mengadakan Raker/RDP/RDPU dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI baik untuk menindaklanjuti keputusan Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan sebelumnya maupun untuk membahas isu-isu yang berkembang di saat ini yang terkait dengan fungsi dan tugas Komisi I DPR RI, diantaranya Raker/RDP dengan: (*sebagaimana rancangan jadwal terlampir*).

2. Panja Pengawasan

Panja Pengawasan di Komisi I DPR RI, yaitu:
a. Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI
b. Panja Perumahan dan Pertanahan TNI Komisi I DPR RI
c. Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI

d. Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI
e. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI

Pada Masa Persidangan III dan IV Tahun Sidang 2016-2017, Panja-Panja telah melaksanakan Rapat-Rapat dengan Stakeholder terkait.

Dalam Masa Persidangan V ini, Panja-Panja akan menyusun laporan sementara terkait dengan progress kerja yang telah dilaksanakan oleh Panja.

Selanjutnya, Panja-Panja yang belum dapat memberikan rekomendasi dapat melanjutkan kerjanya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

3. **Kunjungan Kerja Spesifik dan Kunker Panja Pengawasan**

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunker Spesifik dan Kunker Panja Pengawasan.

4. **Kunjungan Kerja Reses**

a. **Kunker Reses ke Daerah pada tanggal 28-30 Juli 2017**

1. Riau (Pekanbaru) → sdh beberapa
2. Kalimantan Timur
3. Sumatera Selatan → sudah sering

dengan fokus bidang intelijen

Usul ① Jambi
② Tarakan - (Kal Tim)
③ Poso (lebih spesifik
Daerah Marawi.

b. **Kunker Dapil pada tanggal 31 Juli – 8 Agustus 2017**

c. **Kunker Luar Negeri tanggal 9-15 Agustus 2017** ke:
1) Mozambik/Eutophia/Sudan ???
2) Senegal
3) Madagaskar

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

35. Bahan RDP dengan komisi 1 DPR RI. 30 Mei 2017

5/29/2017

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

PAPARAN KETUA LSF
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
DENGAN KOMISI I DPR RI

SELASA, 30 MEI 2017

KELEMBAGAAN

- LSF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *Sekretariat* dan Tenaga Sensor.
- Sekretariat LSF dipimpin oleh Kepala Sekretariat setingkat esselon III.
- Esselonisasi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas.
- Perlu peningkatan dari esselon III menjadi esselon II.
- Saat ini telah terbentuk LSF Perwakilan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

1

5/30/2017

PROGRAM LSF

- Penyensoran Film dan Iklan Film
- Pemantauan Pertunjukannya
- Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri

Intensifikasi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri perlu dukungan yang memadai

3

ANGGARAN LSF

NO	2016 Program/Output	2016 Pagu Anggaran	2017 Program/Output	2017 Pagu Anggaran
1	Film/Video/Iklan yang Lulus Sensor	3,906,208	Film/Video/Iklan yang Lulus Sensor	2,728,331
2	Laporan Evaluasi Peningkatan Sensor Film	398,000		
3	Layanan Hasil Penyensoran	447,000		
4	Sosialisasi Kebijakan LSF	3,805,500	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran (sosialisasi kebijakan, talk show, pengelolaan web, majalah, iklan layanan, koordinasi dengan instansi terkait)	5,850,000
5	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran	3,614,710		
6	Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penyensoran	486,000		
7	Fasilitasi Pembentukan LSF Daerah	16,207,604	Fasilitasi Pembentukan Perwakilan LSF di Ibukota Provinsi	6,239,236
8	Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor	1,512,800	Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor	1,205,000
9	Dokumen Usulan Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	517,000	Rekomendasi Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	460,000
10	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran	1,270,000	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,200,000
11	Dokumen Ketatausahaan	2,891,305		
12	Layanan Perkantoran	16,185,822	Layanan Perkantoran	23,962,331
13	Peningkat Pengelola Data dan Komunikasi	1,298,270	Layanan Internal	422,100
14	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	420,005		
	TOTAL	54,909,314		44,127,000

1

5/29/2017

PENGELOLAAN PENERIMAAN DANA NON APBN YANG BUKAN PNBP

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 65 Ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Sensor Film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor. dan dalam Ayat (4) dijelaskan bahwa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penerimaan negara bukan pajak.

Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Dalam suatu pembahasan harmonisasi terkait dengan tarif tersebut, Kemenkumham pada tanggal 23 September 2014 menolak tarif sensor masuk ke dalam Peraturan Pemerintah Tentang Jenis Dan Tarif (PNBP) Yang Berlaku Di Lingkungan Kemendikbud.

5

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

3

36. PROKER LSF tahun anggaran 2017, 30 Mei 2017

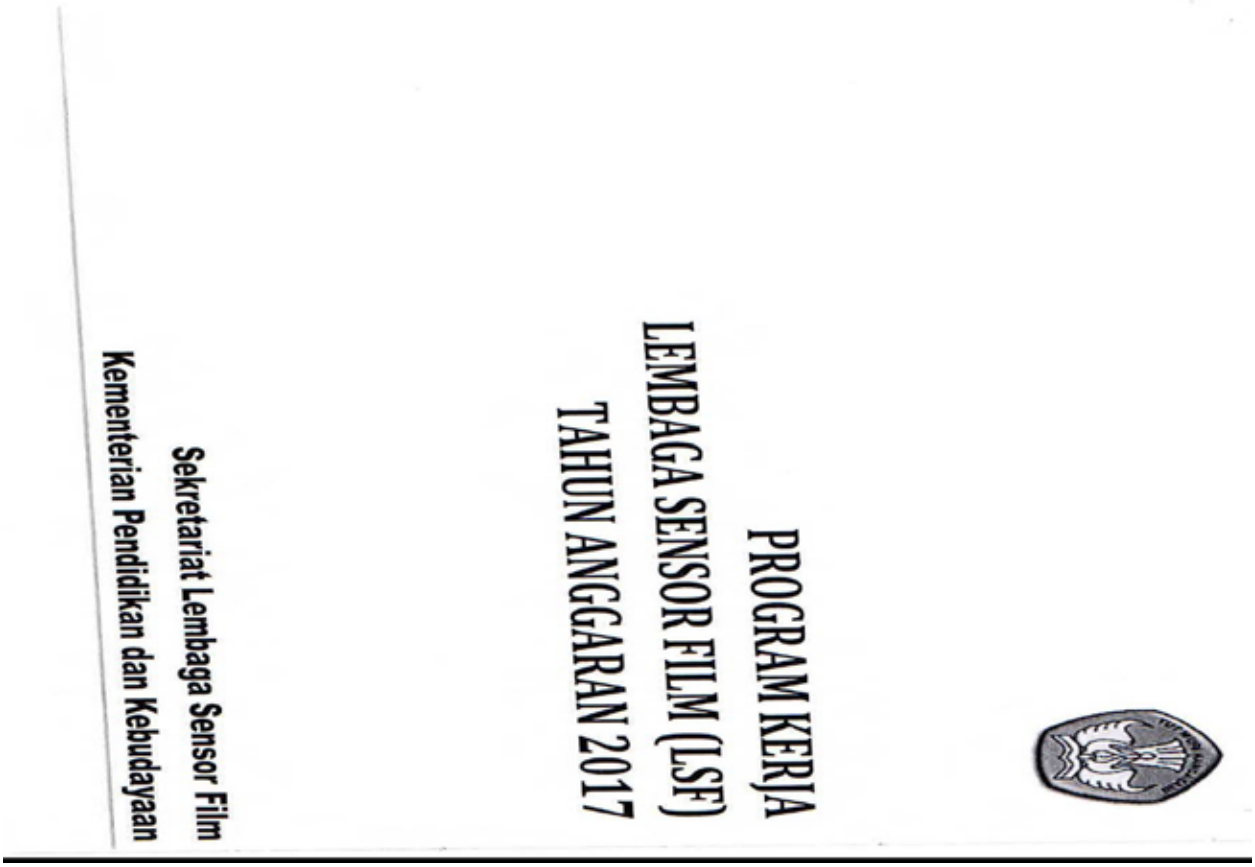

PROGRAM KERJA
LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
TAHUN ANGGARAN 2017

Sekretariat Lembaga Sensor Film
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

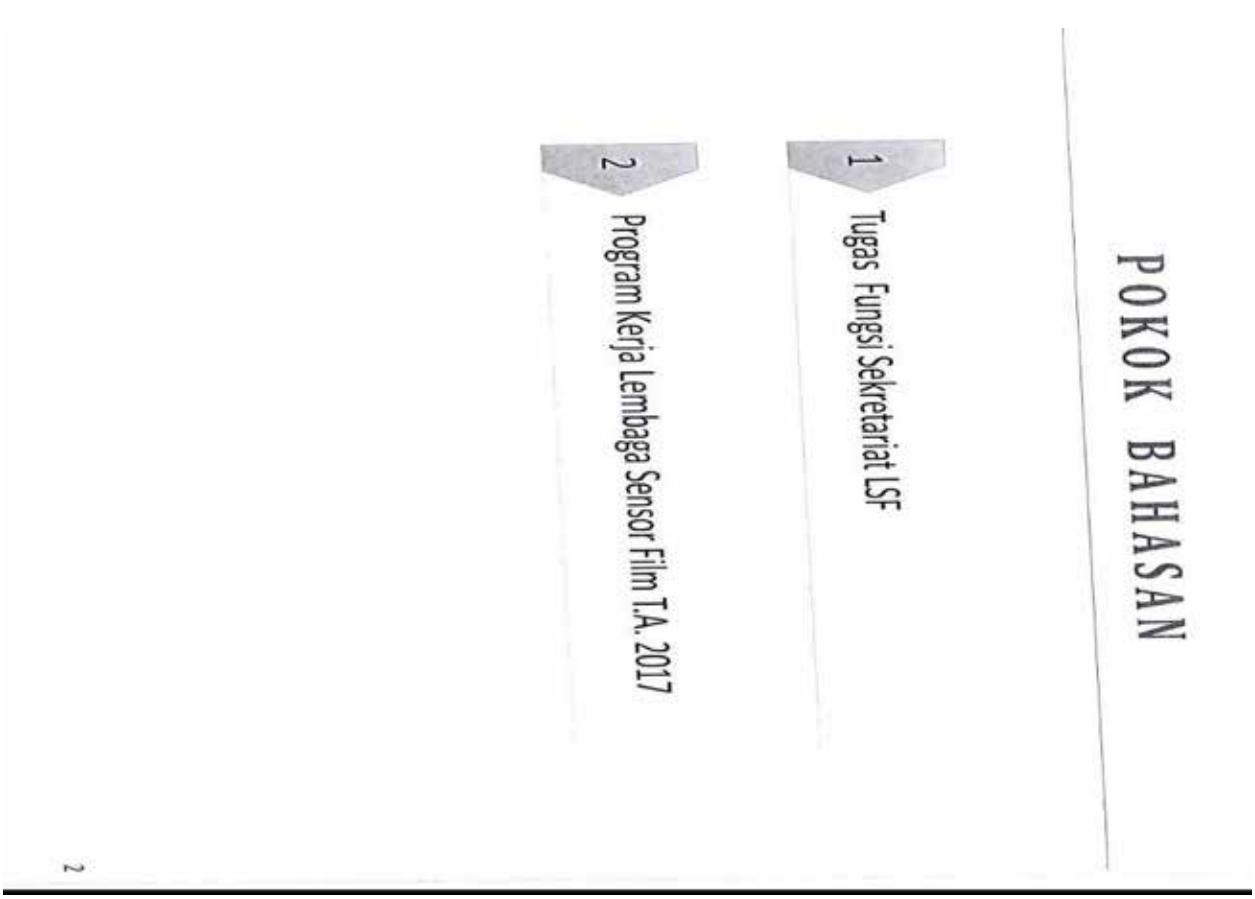

POKOK BAHASAN

1 Tugas Fungsi Sekretariat LSF

2 Program Kerja Lembaga Sensor Film T.A. 2017

2

Tugas Fungsi Sekretariat LSF

1

3

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
3. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF

4

TUGAS FUNGSI SEKRETARIAT LSF

TUGAS	FUNGSI
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.	1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF; 2. Pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film; 3. Pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film; 4. Pemantauan hasil sensor film dan iklan film 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LSF (Eselon III/a)

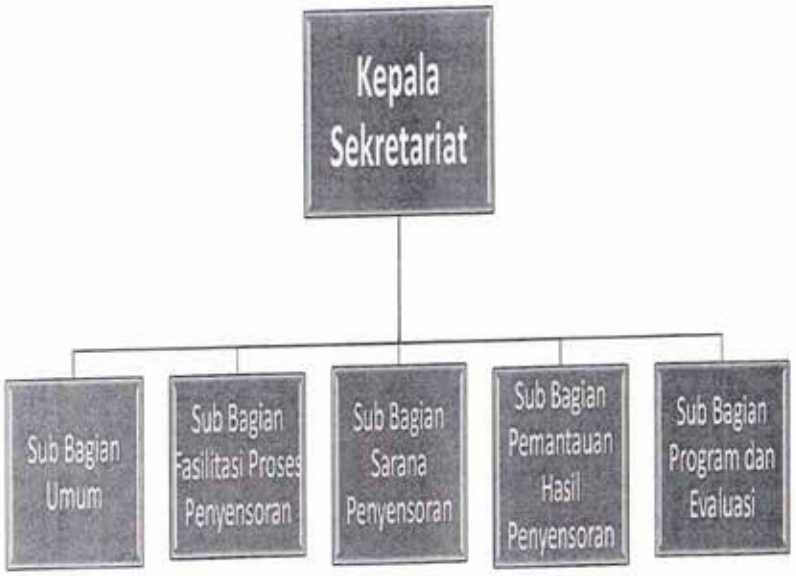

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2

Program Kerja
Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2017

ALOKASI DANA LEMBAGA SENSOR FILM TA 2017

No.	Program/Output	Volume	Alokasi Dana (.000)
1	Film/Video/Iklan yang Lulus Sensor	46.300 Judul	2.728.333
2	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran	32 Dokumen	5.850.000
3	Fasilitasi Pembentukan Perwakilan LSF di Ibukota Provinsi	13 Daerah	6.299.236
4	Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor	63 Orang	1.205.000
5	Rekomendasi Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	5 Rekomendasi	460.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.200.000
7	Layanan Internal	1 Layanan	422.100
8	Layanan Perkantoran	1 Bulan Layanan	23.962.331
TOTAL			44.127.000

PERBANDINGAN ALOKASI PER JENIS BELANJA

Jenis Belanja	Pagu (.000)
Belanja Pegawai	12.605.005
Belanja Barang	30.901.895
Belanja Modal	620.100
TOTAL	**44.127.000**

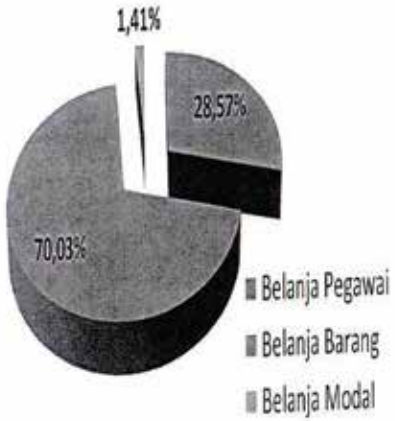

TERIMA KASIH

Prananda@prananda papaloh.info @prananda papaloh Prananda Paloh http://prananda papaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

37. Materi RDP Komisi 1 DPR RI dengan LSF dan SEKJEN KEMENDIKBUD. 30 Mei 2017

30 MEI 2017

MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI DENGAN
LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DAN SEKJEN KEMENDIKBUD

(Masukan TA Komisi I)

Program kerja LSF tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Sebagai pengelompokan dalam operasionalisasi pelaksanaan tugas, maka dalam penyusunan program kerja dibagi dalam bidang-bidang sesuai dengan komisi LSF yang ada, yaitu: Program kerja bidang penyensoran, dialog, dan pendataan; Bidang hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan; dan Bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antar lembaga. Sebagai tambahan, pada Oktober 2015, Komisi I DPR RI telah menyeleksi 17 nama calon anggota LSF yang kemudian diajukan untuk ditetapkan oleh Presiden.

I) TUGAS DAN FUNGSI LSF

- Jika mencermati UU No. 33 Tahun 2009, maka tergambar dengan jelas bahwa Tugas Pokok dan Fungsi LSF adalah:
  a) Melindungi masyarakat dari pengaruh negative film/iklan film
  b) Meneliti, menilai, menentukan kelayakan film untuk umum
  c) Memasyarakatkan atau mensosialisasikan penggolongan usia penonton dan kriteria sensor
  d) Membantu masyarakat memilih film layak sesuai dengan kebutuhannya
  e) Membantu masyarakat memahami pengaruh film/iklan film dan
  f) Mensosialisasikan pedoman dan kriteria film kepada pemilik film dalam melahirkan karya film yang berkualitas.
- Dalam PP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 7 ayat(a) menyangkut Fungsi LSF untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas pengaruh negative film dan iklan film.
- Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, berbunyi "Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:
  a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  b. Menonjolkan pronografi
  c. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan

d. Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama
e. Mendorong khalayak umum metakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
f. Merendahkan harkat dan martabat manusia".

II) KELOMPOK TUGAS 3 KOMISI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Sensor Film maka disusun struktur organisasi dengan membagi kelompok tugas dalam 3 (tiga) komisi, yaitu:

a. **Komisi I**, Membidangi penyensoran, dialog, dan pendataan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, dan pendataan kegiatan penyensoran.
b. **Komisi II**, Membidangi hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas di bidang hukum, penyusunan materi sosialisasi kebijakan, dan pemantauan.
c. **Komisi III**, Membidangi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi, dan hubungan antarlembaga.

Dan dari sisi Administrasi dan Penganggaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat LSF yang penganggarannya berasal dari APBN, yang merupakan bagian Satuan Kerja (Satker) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

III) PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, DAN PENDATAAN

1. Target penyensoran film dan iklan film dalam tahun 2017 sebanyak 46.300 judul.
2. Dialog dengan pemilik film dan iklan film dilaksanakan untuk film dan iklan film yang dalam pengambilan keputusannya diperlukan komunikasi antara LSF dengan pemilik film dan iklan film. Pelaksanaanya sesuai dinamika dan keperluan yang berkembang.
3. Pendataan terhadap semua film dan iklan film yang didaftarkan dan disensorkan sesuai dengan asal negara, jenis film, dan klasifikasi usia.
4. Penerapan teknologi sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pelayanan administrasi dan pelayanan penyensoran.

2

IV) PENGAWASAN TERHADAP LSF

Mengingat pentingnya peran LSF, dalam RDP Komisi I DPR RI awal tahun ini dengan LSF tepatnya dengan anggota LSF baru Periode 2015-2019, tanggal 16 Januari 2017, menghasilkan 5 point kesimpulan, yaitu:

1. Komisi I DPR RI mendorong Lembaga Sensor Film (LSF) untuk dapat melakukan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga independen yang dapat melindungi masyarakat dari pengaruh film yang negatif, guna mempertahankan nilai dan karakter bangsa serta mendorong industri perfilman yang berdaya saing tinggi.
2. Komisi I DPR RI mendukung LSF untuk melaksanakan program sosialisasi sensor mandiri juga pedoman dan kriteria sensor film/iklan film ke berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas sesuai dengan prinsip sensor yang diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sehingga masyarakat dapat memilih film yang layak dan sesuai dengan kebutuhanya.
3. Komisi I DPR RI bersama LSF akan membahas secara khusus mengenai pengelolaan penerimaan dana non APBN yang bukan PNBP.
4. Komisi I DPR RI meminta LSF untuk memperbaiki dan menyerahkan dokumen laporan mengenai jumlah film yang masuk untuk disensor baik film nasional maupun film import serta hasil kinerja LSF mengenai jumlah film yang berhasil disensor dan jumlah film yang tidak lulus sensor.
5. Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan LSF.

V) PENDALAMAN

- Secara independen berarti LSF secara kelembagaan dan Perorangan dituntut untuk tidak berpihak kepada para pemilik film ataupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aspek komersial film dan mengorbankan kepentingan masyarakat secara sepihak. Apakah sudah maksimal dilakukan oleh LSF saat ini?
- Secara Komunikatif, kinerja LSF harus membangun dialog yang konstruktif, komunikasi dan dialog yang sehat antara berbagai pemangku kepentingan perfilman nasional. Apa saja yang sudah dilakukan dan hasil yang dicapai?
- LSF harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terhadap perkembangan perfilman. Dengan demikian maka LSF tetap mampu menjaga dialektika yang positif antara aspek industri perfilman nasional dan kepentingan perlindungan masyarakat.

3

- Sudah seharusnya sensor dilakukan di awal pembuatan film (treatment) diperlukan untuk:
  - menghindari kerugian bagi pembuat film;
  - mencegah terjadinya kecurangan antara pembuat film dengan pihak LSF; dan
  - menjaga agar alur cerita film tetap tersambung.

  Dalam hal ini apakah sudah dilakukan oleh LSF ?

4

38. Kesimpulan RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENKOMINFO. 31 Mei 2017

KESIMPULAN
RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO
31 MEI 2017

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang telah melakukan langkah antisipatif terhadap serangan Siber Malware Ransomware sehingga kondisi di Indonesia tetap kondusif. Selanjutnya, Komisi I DPR RI meminta Menkominfo agar melakukan langkah antisipatif secara berkesinambungan.
2. Komisi I DPR RI mendukung langkah Kemkominfo untuk melakukan sosialiasi secara intensif terkait kesadaran keamanan informasi kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah Kemkominfo untuk mengkordinasikan adanya Tim Penanganan Insiden Keamanan Infomasi (CSIRT).
3. Mengingat permasalahan siber merupakan isu strategis yang dapat mengancam NKRI, Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk proaktif membantu percepatan pembentukan Badan Siber Nasional dengan melakukan koordinasi lintas sektoral.
4. Komisi I DPR RI mendukung langkah Kemkominfo untuk menyiapkan, menerapkan aturan, dan menindak tegas terhadap Penyedia Layanan media sosial antara lain Facebook, Instagram, Twitter, Google, Youtube sehingga penayangan konten di Indonesia memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
5. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk bertindak lebih tegas dengan memblokir situs-situs terlarang seperti situs pornografi dan situs-situs yang mengancam NKRI dengan memberikan sanksi sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo dan Kapolri terkait dengan penanganan kejahatan kriminal di dunia maya.

Ditutup Jam : 13.05
Pimpinan Rapat : Ibu Meutya Viada Hafid
Sifat : Tebuka

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN
KOMISI 1 DPR RI
Jakarta, 31 Mei 2017

A. PENANGANAN SERANGAN RANSOMWARE

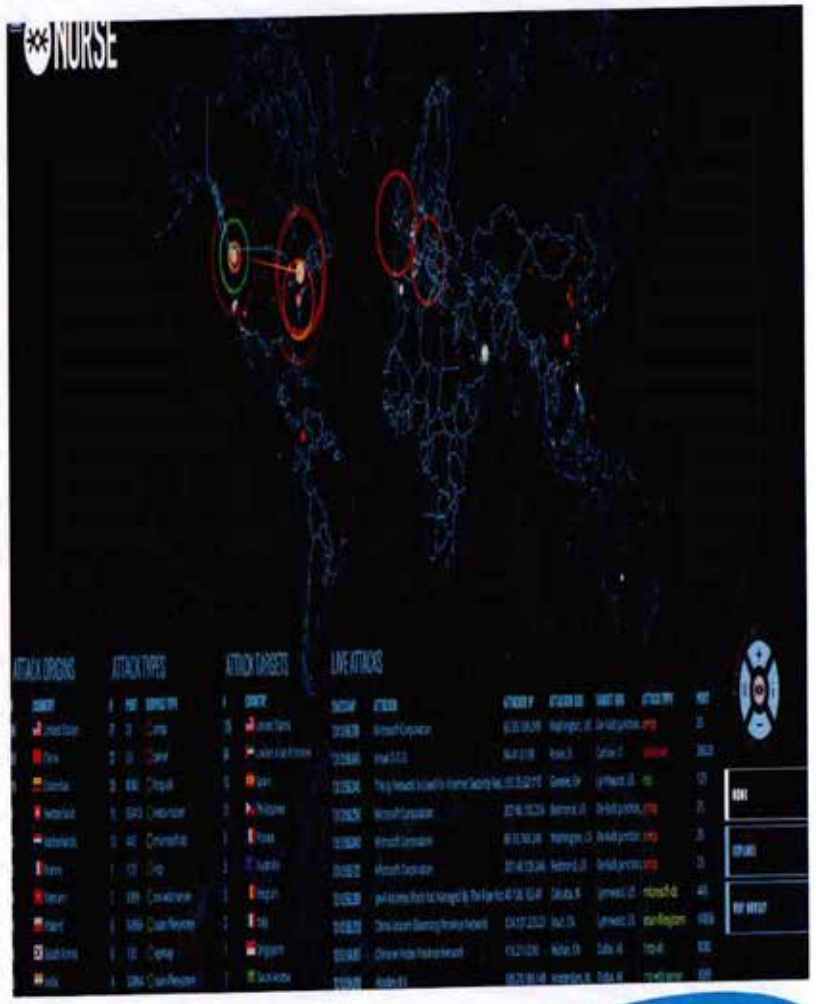

3

ORGANISASI "PENJAGA" SIBER

A. Kementerian/Lembaga:

- Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pertahanan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tentara Nasional Indonesia
- Badan Intelijen Negara
- Lembaga Sandi Negara

B. Komunitas Pegiat Siber

- ID-CERT (Indonesia Computer Emergency Response Team)
- ACAD-CERT (Academy Computer Emergency Response Team)
- APJII – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- ICT-WATCH
- SAFE-NET
- NAWALA

4

STATISTIK SERANGAN DI INDONESIA
Serangan yang paling banyak terjadi di Indonesia terkait dengan DOS (Denial of Service) – Menggangggu trafik sistem informasi sehingga tidak dapat diakses
5

JENIS SERANGAN SIBER
Spyware
• software untuk mengumpulkan info masi secara ilegal untuk tujuan mengendalikan perangkat target
Malware
• malicious software untuk menyerang komputer yang terhubung ke jaringan dengan tujuan yang malicious, hostile dan harmful
Distributed Denial of Service Attack (DDoS)
• serangan melalui jaringan yang mengirimkan trafik yang tidak berguna ke layanan yang dapat menyebabkan server menjadi down atau tidak bisa diakses
Phishing
• serangan yang mencoba untuk mendapatkan username, password atau informasi kartu kredit dengan caranya berpura-pura menjadi website resmi
Brute Force
• software otomatis yang dapat digunakan untuk menebak password
SQL Injection Attack
• teknik yang menyalahgunakan celah kesmanan yang terjadi pada database dan aplikasi
Cross Site Scripting (XSS)
• jenis serangan meleki code dengan cara menisipkan kode HTML
Ransomware
• mengunci komputer dan mengenkripsi file pada perangkat target. kemudian meminta sejumlah tebusan agar komputer dan file yang ada dibisanmya bisa digunakan lagi
6

RANSOMWARE

- Ransomware merupakan varian dari Malware
- Jenis Ransomware tidak merusak file namun melakukan enkripsi terhadap file.
- Untuk membuka file harus memberikan tebusan sejumlah uang dalam waktu tertentu.



KRONOLOGI WANNACRY

Informasi	Insiden		Preventif
12 Mei'17	13 Mei'17	13 Mei '17	14 Mei'17
• Di Inggris Raya diketahui, beberapa layanan kesehatan terkena Ransomeware	• Laporan dari FBI bekerjasama dengan Department of Homeland Security terkait WannaCry 1. Ditemukan oleh Independent Security Researcher pada tanggal 12 Mei 2017 2. Penyebarannya dimulai pada pukul 4 pagi 12 Mei 2017 3. Ransomware memiliki 27 bahasa tersebar di 99 negara 4. Meminta pembayaran sebesar 300USD atau 0.1781 Bitcoin 5. Grup Hacker menyebarkan informasi terkait akses ke enterprise server melalui RDP 6. Microsoft sudah mengeluarkan security update MS17-010 pada tanggal 14 Maret 2017	• Di Indonesia diketahui pertama kali sejak muncul di media (RS. Dharmais:Tempo online)	✓Kominfo memberikan Pemberitahuan Dini untuk mencegah penyebaran WannaCry melalui media ✓Menyebarkan Flyer untuk pencegahan penyebaran WannaCry ✓Diberitakan korban bertambah menyebar di 150 Negara

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Flyer yang disebarkan pada tanggal 14 Mei 2017
dan SMS broadcast dari seluruh operator ke masyarakat

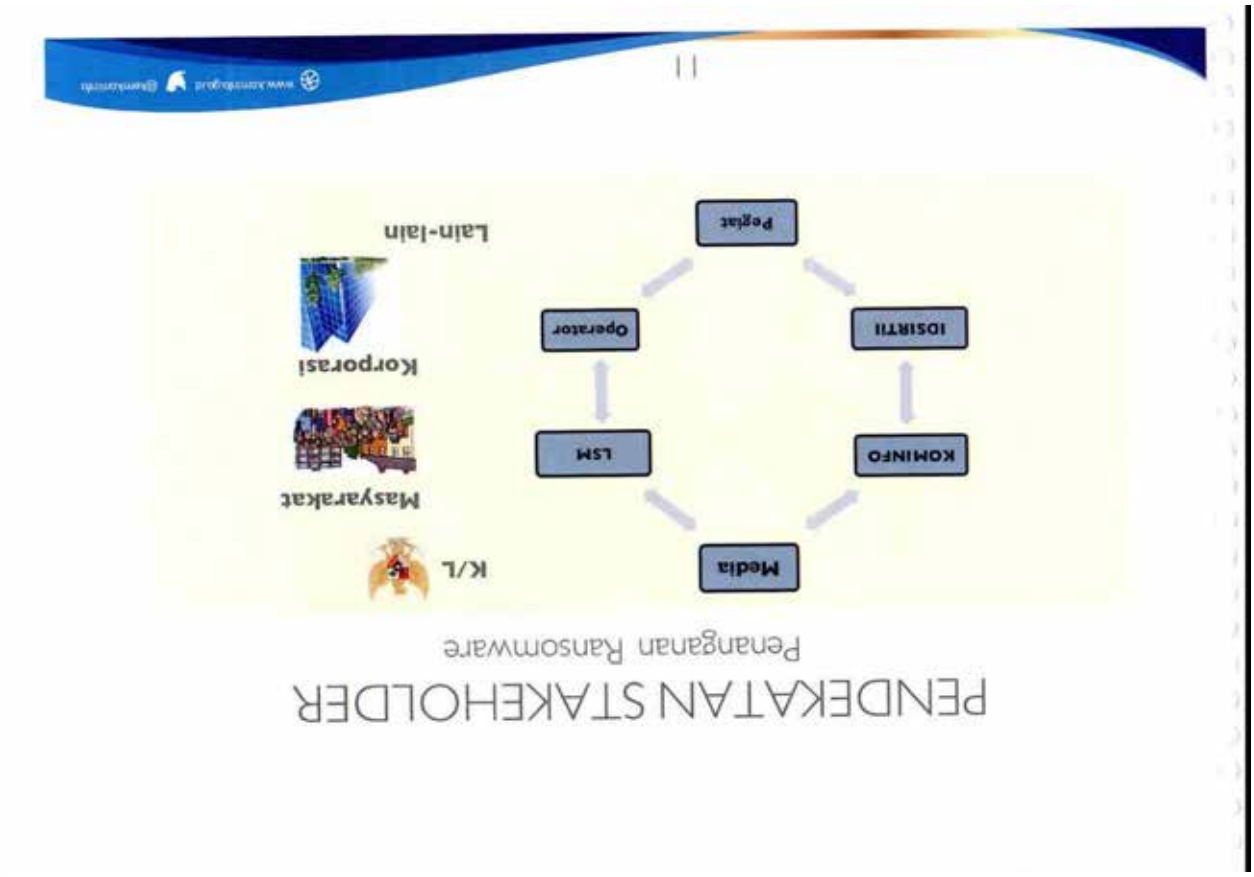
11
PENDEKATAN STAKEHOLDER
Penanganan Ransomware
Pejat
IDSIRTII
KOMINFO
Media
LSM
Operator
K/L
Masyarakat
Korporasi
Lain-lain

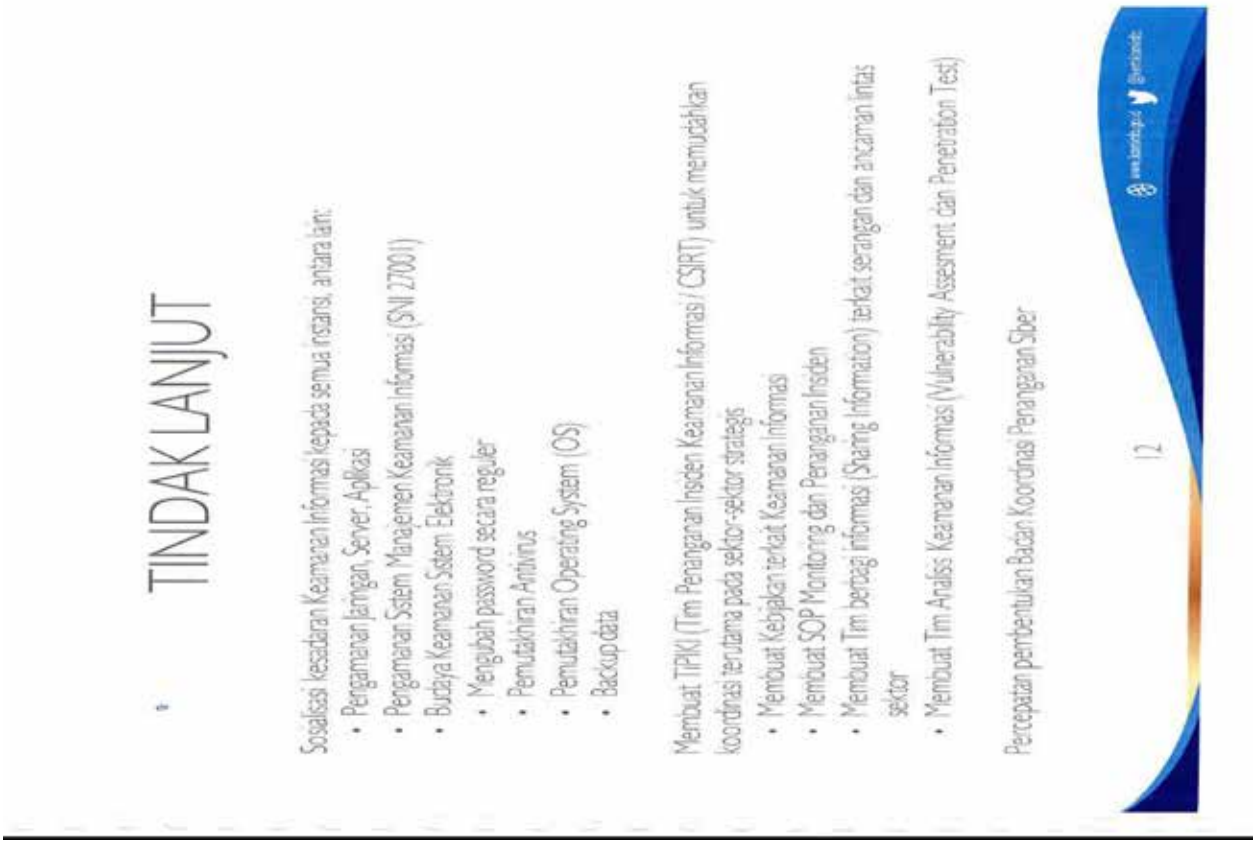
TINDAK LANJUT
Sosialisasi kesadaran Keamanan Informasi kepada semua instansi antara lain:
Pengamanan Jaringan, Server, Aplikasi
Pengamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI 27001)
Budaya Keamanan Sistem Elektronik
Mengubah password secara reguler
Pemutakhiran Antivirus
Pemutakhiran Operating System (OS)
Backup data
Membuat TIPIKI (Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi / CSIRT) untuk memudahkan koordinasi terutama pada sektor-sektor strategis
Membuat Kebijakan terkait Keamanan Informasi
Membuat SOP Monitoring dan Penanganan Insiden
Membuat Tim berbagi informasi (Sharing Information) terkait serangan dan ancaman antas sektor
Membuat Tim Analisis Keamanan Informasi (Vulnerability Assesment dan Penetration Test)
Percepatan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan Siber
12

WASPADA RANSOMWARE WANNACRYPT
GUNAKAN ANTI VIRUS
WASPADA RANSOMWARE WANNACRYPT
BIASAKAN BACK UP DATA!
WASPADA RANSOMWARE WANNACRYPT
GUNAKAN SISTEM OPERASI YANG ORISINAL
Sosialisasi dan edukasi untuk waspada terhadap
Serangan Siber tidak hanya pada Malware Ransomware
13

B. MANAJEMEN KONTEN INTERNET
14

DASAR HUKUM

1. Amanat Pasal 40 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Amanat Pasal 40 ayat (2a) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   *Pemerintah **WAJIB** melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Amanat Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

   *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah **BERWENANG** melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

ARSITEKTUR SISTEM
PENANGANAN KONTEN NEGATIF SAAT INI

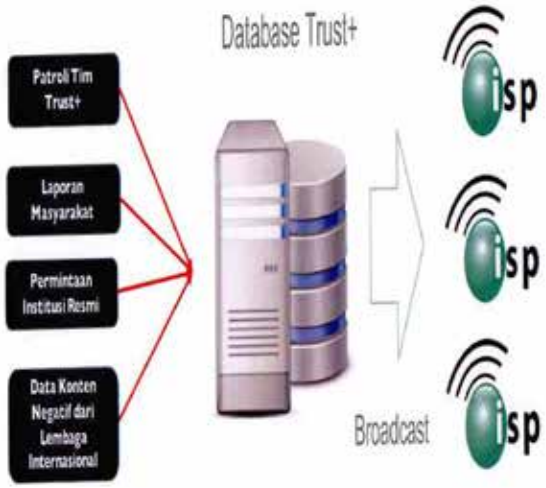

Tim Panelis

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RENCANA ARSITEKTUR SISTEM PEMBLOKIRAN NASIONAL

LAPORAN ADUAN MASYARAKAT*

ADUANKONTEN@MAIL.KOMINFO.GO.ID

0811-922-4545

KATEGORI	Jumlah	
SARA/Kebencian	8522	√
Pornografi	6969	√
Hoax	6077	√
Perjudian	1260	
Radikalisme/Terorisme	402	√
Penipuan Online	715	
Obat/Obatan dan Kosmetik Ilegal	459	
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	202	
Investasi Ilegal	72	
Kekerasan	41	
Kekerasan/Pornografi Anak	23	
Investasi Ilegal	72	
Keamanan Internet (Malware/Virus/Phising)	37	
Lain-lain	369	
Normalisasi	18	
TOTAL	25119	

*Laporan JAN - MEI 2017 untuk situs dan media sosial

LAPORAN DATABASE PEMBLOKIRAN SITUS

Bulan	Kategori										Normalisasi	Jumlah
	Pornografi	SARA	Penipuan / Orang Ilegal	Narkoba	Perjudian	Radikalisme	Kekerasan	Anak	Kejahatan Internet	HKI		
Posisi Sebelumnya (s.d. Des 2016)	768235	87	946	5	3796	88	0	3	4	175	302	773,037
Januari	619	36	34	51	31	-	-	-	1	166	30	773,945
Februari	356	20	244	19	102	-	-	-	-	-	6	774,680
Maret	993	3	40	-	139	-	-	-	2	1	2	775,856
April	745	5	127	-	177	9	-	-	1	6	4	776,922
Mei	822	7	52	-	138	1			2		3	778,635
Jumlah	771,770	158	1,443	75	4,383	98	-	3	10	348	347	778,635

LAPORAN DATABASE PENUTUPAN MEDIA SOSIAL

Media Sosial	s/d 2016	2017					Akumulasi
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Total
	3211	18	24	1	3	3	3260
	1375	105	97	13	3	52	1645
	1144	18	45	7	2	2	1218
	0	0	0	1	0	0	1

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TERIMA KASIH

21

Jakarta 31 Mei 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

22

39. Kompilasi Temuan temuan bidang komunikasi dan informasi Komisi 1 DPR RI. Januari-Mei 2017

KOMPILASI TEMUAN TEMUAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMISI I DPR RI

<table>
<tr><th>DAERAH KUNKER</th><th>TEMUAN</th></tr>
<tr><td>LAPORAN KUNJUNGAN KERJA (PANJA RTRI) KOMISI I DPR RI KE PROVINSI SUMATERA BARAT (PADANG) (19 – 21 JANUARI 2017)</td><td>
I) LPP RRI Padang terkait RUU RTRI
a) Bentuk Kelembagaan
Kekurangan :
- SDM cenderung bertahan pada posisi masing–masing karena perbedaan keahlian dan produk yang dihasilkan.
- RRI bentuk bisnisnya adalah Audio.
- TVRI adalah Audio Video.
b) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyiaran Digital
Usulan Program :
Meningkatkan/menghubungkan kanal/programa yang berbasis isu nasional (lingkungan perempuan, anak, dan lain-lain) memperkuat pandangan demokrasi dengan memberi kesempatan bagi bimbingan demokrasi yang santun.
II) LPP TVRI Sumatera Barat
Adapun kelemahan dalam peleburan RTRI adalah sebagai berikut:
1. Visi dan Misi antara TVRI dan RRI tentu tidak sama.
2. Pola acara pasti berbeda.
3. Kemampuan dan jumlah SDM, terutama yang memiliki keahlian dan pengetahuan profesi pasti berbeda, TVRI dalam bentuk audio dan visual, sedangkan RRI hanya audio.
4. Kemampuan Sumber Daya Alat (SDA) pasti berbeda.
5. Sistem kerja yang diatur secara manajerial tentu tidak sama, karena masing-maisng memiliki strategi dan kiat yang telah diatur serta disepakati bersama.
</td></tr>
<tr><td>LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR-RI KE PROVINSI BANTEN (KOTA SERANG) (25 FEBRUARI 2017)</td><td>
I) Jaringan Pemancar Siaran TVRI DKI Jakarta dan Banten
1) SAKETI
Sarana dan Prasarana Satuan Transmisi Saketi (Pandeglang)
<table>
<tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>KONDISI</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pemancar:
1. LEN TXT3301 VHF Ch.5 300 Watt (1992)</td><td>400 Watt</td><td>Up grade 500 Watt.</td></tr>
<tr><td></td><td>2 LEN TXT3301 VHF Ch.5 300 Watt</td><td>-</td><td>PA dan PS Rusak</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sarana Input:
1. TV Demodulator Sony</td><td>-</td><td>Rusak tidak dapat diperbaiki, perlu pengadaan baru</td></tr>
<tr><td></td><td>1. TV Set Receiver Sharp
2. SetTop Box</td><td>Baik</td><td>Penerimaan dari Ch 31.
Penerimaan dari Ch42.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Genset:
1. Bisma F2L912 (1992)</td><td>Rusak</td><td>Perlu perbaikan</td></tr>
<tr><td></td><td>2. Bisma F2L912 (1992)</td><td>Rusak</td><td>Perlu over houl</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Menara 65 m Self Supporting</td><td>Baik</td><td>Dicat ulang 2015</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Antenna Pemancar:
1. LEN VHF 2</td><td>Baik</td><td>450 1 pnl; 900 4 pnl;
1800 6 pnl; 2700 3 pnl</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	dipoles Array 4 Arah			
	2. Jangkauan Siaran	-	Saketi, Menes,Labuhan, Panimbang, Jiput, Munjul, Bojong, Pandeglang, Pagelaran	
6.	Gedung: 1. Pemancar	Baik	Telah direnovasi Th.2015	
	2. Diesel	Baik		
	3. Rumah Dinas	Baik	Telah di renovasi Th. 2015	
7.	Tanah 3597 m2	Baik		
8.	Pagar Kawat	Kurang baik	Perlu perbaikan ringan	
9.	Jalan masuk 50 m Aspal	Kurang baik	Perlu perbaikan ringan	
10.	PLN	Baik	15 KVA	

A) BAYAH

NO	Channel	KONDISI	DAYA	JANGKAUAN
1	Ch.31UHF	Baik	2KW	Belum On Air karena catu daya listrik tidak mencukupi (Sedang dalam Proses Peningkatan)

Catatan :

- **Jaringan siaran Ch.31 Analog menggunakan IRD (Satelit),TVRI Nasional (belum bisa merelay TVRI DKI Jakarta dan Banten karena sarananya belum tersedia).**
- **Petugas terdiri dari 1 (satu) orang PNS dan 2 (dua) orang CPNS.**

NO	URAIAN	KONDISI	KETERANGAN
1.	Pemancar: 1. Rochde Swazht (R&S) 2 KW, UHF Ch.31 (Th 2016)	Baru (Baik) Sudah dilakukan test peralatan (on air) hasilnya baik	Instalasi pemancar selesai akhir tahun 2016, tetapi belum on air karena daya listrk yang tersedia tidak cukup, saat ini sedang proses peningkatan daya ke23KVA
	2. LEN TPC 301 VHF 4 300 Watt Tube (1990)	Rusak	Sejak 2012 tidak beroperasi, Cavity , Tube 4CX250 dan PS High Tention rusak, tidak bisa diperbaiki
	3. LEN TPC 301 VHF 4 300 Watt (1998)	Rusak	PA Solid State rusak.
2.	Sarana terima: 1. Satelit IRD	Baik	
3.	Antenna Pemancar: 1. 4 dipole array 12 panel (baru 2016)	Baik	Perlu perbaikan Atah 00 8 pnl; Arah 3000 4 pnl .

2

	4.	Menara: 1. Menara 65m (1990)	Baik	Dicat ulang 2015	
	5.	Genset: 1. SDMO 33KVA (2016)	Rusak	Perlu Over houl, tidak dipergunakan operasional	
		2. Deutz F3L912 (1990)		0%	
		3. Deutz F3L912 (1990)	Rusak	Perlu over houl. 20% tanki 5000 lt 60%	
	6.	AC: 1. 2 PK 3 Unit (2016)	Baik		
	7.	Gedung: 1. Pemancar	Baik	Perlu perbaikan	
		2. Diesel	Baik	Perlu perbaikan banyak yang rontok coran dak Diesel hingga tulang terlihat.	
		3. Rumah Dinas	Baik	Perlu perbaikan	
	8.	Pagar 205 meter	Rusak	Perlu perbaikan	
	9.	Tanah 2500 m2	Baik		
	10.	PLN	6,6 KVA	Proses upgrade ke 23 KVA	

1. Saran dan Temuan Umum

a. Operasional siaran LPP RRI Banten pertahun hanya sebesar Rp80 (Delapan puluh juta rupiah)
b. Blank Spot LPP RRI sering terjadi pada jangakuan penyiaran Terresterial
c. LPP RRI Banten atau Studio Produksi LPP RRI Banten saat ini mengharapkan agar dapat menjadi Satuan Kerja (Satker) LPP RRI.
d. LPP TVRI DKI Jakarta dan Banten mengharapakan agar mendapatkan tempat atau lokasi pembangunan studio siaran TVRI Provinsi Banten sendiri. Dan untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan dapat diberikan dari TVRI DKI Jakarta.
e. Konten isi siaran TVRI DKI Jakarta dan Banten sebanyak 30%-40% kontenya dari Provinsi Banten.
f. Untuk jangkuan siaran TVRI DKI Jakarta dan Banten pada Provinsi Banten saat ini, hanya mengcangkup 60%.
g. Kendala pada TVRI saat ini adalah, terkait inventarisasi asset dan SDM

2. Rekomendasi

a) Komisi I DPR RI akan memeperjuangakan terwujudnya LPP RRI Banten (Satuan Kerja) dan LPP TVRI Banten, agar menjadi lebih otonom dan bermanfaat dalam menyiarkan potensi maupun budaya lokal daerah masyarakat Banten.

b) Komisi I DPR RI akan memperjuangkan dan merealisasikan LPP RRI Banten (Satuan Kerja) dan TVRI Banten yang terpisah dengan TVRI DKI Jakarta, untuk itu Komisi I DPR RI mendesak agar LPP RRI Banten dan LPP TVRI DKI Jakarta dan Banten untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, program kerja yang direncanakan dan peningkatan kinerja maupun auditing terhadap SDM.

I) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Kendari dan

3

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA RTRI KOMISI I DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA (6-8 April 2017)	**LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Tenggara.** ➢ **Kendala & Masalah** **A. Tehnik / Prasarana** Kondisi menara/tower dan pemancar sudah tua, rusak, dan ketinggalan zaman Dari 12 pemancar terdata 3 menara mengalami kropos dibagian tiang dan bordes: - Menara /Tower Transmisi Bau-Bau - Menara / Tower Transmisi Banabungi (Buton) - Menara/Tower Transmisi Wanci (Wakatobi) Dan 4 pemancar VHF sudah tidak beroperasi lagi karena rusak dan tidak terdapat lagi sukucadang : Pemancar Banabungi (Buton),Lasolo(Konawe Utara), Lasusua (Kolaka Utara), Ereke (Buton Utara). **B. Coverage Area sangat terbatas** Siaran Lokal TVRI Sulawesi Tenggara yang menggunakan Pemancar UHF – 5 KW & Pemancar Digital hanya dapat diterima di wilayah Kota Kendari dan sekitar daerah perbatasan kabupaten terdekat hal ini disebabkan Faktor Geografis yang berbukit-bukit dan daerah kepulauan. Siaran Lokal TVRI Sulawesi Tenggara yang menggunakan Pemancar Digital juga belum efektif hal ini disebabkan untuk dapat menerima siaran digital masyarakat harus menggunakan TV digital atau menggunakan Set-top-box, sementara set-top-box tidak dijual bebas di pasaran di Kota Kendari. Kondisi Pemancar Yang tersebar di 10 Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Tenggara masih menggunakan VHF daya pancarnya sangat lemah hal ini disebabkan usia pakainya cukup lama (80-an) dan tidak tersedianya suku cadang akibatnya Siaran TVRI Nasional yang disebarteruskan tidak secara maksimal diterima masyarakat. **C. Kondisi studio yang tidak memenuhi standard** Ukuran Studio produksi tidak sesuai ketentuan minimal, selain kurang luas juga kurang tinggi sehingga mengalami keterbatasan dalam manuver pergerakan kamera ketika rekaman acara di studio, penataan lighting dan dekorasi juga sangat terbatas,sistem pendingin yang tidak standar. **D. Kondisi ruang kerja yang tidak representatif** Ruang kerja, khususnya administrasi dan keuangan sangat sempit berdesakan, meja kerja, almari berkas dan gudang berhimpitan, sehingga suasana kerja kurang nyaman dan produktifitas tidak baik. **E. Kondisi Kendaraan operasional yang tua dan terbatas** Hingga saat ini TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara memiliki 5 unit kendaraan operasional, buatan tahun 1997 s/d. 2014, 2 kendaraan dalam kondisi rusak berat dan sedang diperbaiki, 2 kendaraan dalam kondisi memperihatinkan, dan 2 unit dalam kondisi baik, satu unit untuk melayani tamu dan satu unit kendaraan pimpinan. Kegiatan operasional sering kali terganggu bahkan batal karena tidak adanya kendaraan, kendaraan tamu dan kendaraan pimpinan juga dipergunakan untuk melayani operasional agar roda kegiatan di TVRI Sulawesi Tenggara dapat bergerak. **F. SDM** • **Kurangnya Teknisi/Operator Pemancar** Karyawan yang bertugas di pemancar sejumlah 30 orang yang saat ini rata rata berusia diatas 50 Tahun sehingga kinerja sudah menurun, kurangnya

4

Tenaga tehnik yang melayani operasional studio maupun luar studio, sehingga sering terjadi kerja rangkap profesi.

G. ASET TANAH DAN GEDUNG

- **Status Tanah Transmisi belum jelas**
  Dua lokasi stasiun Transmisi yakni di Transmisi Pomalaa dan Transmisi Lasusua hingga saat ini belum memiliki dokumen sah sehingga yang status kepemilikannya belum jelas. Posisi Stasiun Transmisi Pomalaa berada pada kawasan areal usaha PT Aneka Tambang, dan Stasiun Lasusua berada pada kawasan Hutan tanaman Produksi terbatas di Kolaka Utara. Telah dilakukan Pembicaraan dan pengajuan permohonan tertulis namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

- **Status Tanah Kantor belum jelas**
  Satu lokasi Gedung Kantor milik TVRI yang dibangun diatas tanah milik Pemprov Sultra di Anduonohu Kawasan Bumi Praja Kendari saat ini belum memiliki dokumen sah yang belum jelas status kepemilikannya. Telah dilakukan Pembicaraan dan pengajuan permohonan tertulis namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

- **Stasiun Type C**
  TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara yang mulai beroparsi tanggal 23 Juli 2007 termasuk stasiun TVRI type C, hal ini kurang tepat karena secara kuantitas memiliki 12 pemancar tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara seluas 3.814.000 Ha, dan memiliki karyawan 123 . Dengan status Type C, Seorang Kepala Stasiun hanya eselon III B, padahal wilayah operasionalnya setingkat Provinsi, dan Pangkat Golongan maksimal IV-a, tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan siaran tidak ada bedanya dengan stasiun type A atau B.

II) Masukan LPP TVRI Sulawesi Tenggara & LPP RRI Kendari terkait RUU RTRI
Berdasarkan hasil kunjungan kerja diperoleh masukan terkait RUU RTRI sebagai berikut: (TERLAMPIR DI LAPORAN UTUHNYA).

1) LPP TVRI Sulawesi Tenggara

a) Bentuk Kelembagaan
b) Aspek Kelembagaan dan Manajemen Bisnis Penyiaran
c) Usulan Struktur RTRI
d) Program isi siaran
e) Jangkauan Siaran
f) Sumber Daya Manusia (SDM)
g) Anggaran
h) Pengelolaan Aset
i) Unit Bisnis/Pengembangan Usaha
j) Kerjasama antara RTRI dengan Stake Holders
k) Persiapan Digitalisasi
l) Pola Kerjasama RTRI dengan Lembaga Penyiaran Lainnya
m) Evaluasi RTRI terhadap Program Siaran Lembaga Penyiaran
n) Pengawasan dan Pertanggungjawaban RTRI

2) LPP RRI KENDARI

o) Bentuk Kelembagaan RTRI
p) Program Isi Siaran
q) Jangkauan Siaran
r) Sumber Daya Manusia
s) Anggaran
t) Pengelolaan Aset
u) Unit Bisnis/Pengembangan Usaha

5

	v) Persiapan Digitalisasi ➢ **Rekomendasi** c) Komisi I DPR RI mendesak LPP RRI dan LPP TVRI untuk segera berkoordinasi dan menyatukan tujuan dari pembentukan RTRI. d) Terkait rekrutman SDM pada LPP RTRI nantinya, Komisi I DPR RI mendesak agar dilakukan rekrutman berdasarkan Kompetensi dan Profesionalitas. e) Komisi I DPR RI mengharapakan agar kelembagaan LPP RTRI berada langsung di bawah President sama dengan kedudukan Kementerian. Sehingga, dalam birokrasi dan pengelolaan asset, anggaran maupun SDM dapat lebih optimal.
Kunker ke Cireboen Tanggal 25-27 Pebruari 2017 Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017	**STASIUN RRI CIREBON** 1. Stasiun RRI Cirebon mengalami kendala dalam meningkatkan kualitas program siaran berjaringan sebagai berikut: a) Biaya produksi yang sangat minim, apalagi setelah adanya pengurangi alokasi anggaran dari Pusat di TA 2017. Dampaknya, sebagian program bersifat tayang ulang. Kekurangan anggaran biaya produksi perlu mendapat perhatian dan perlu diupayakan untuk masuk dalam anggaran perubahan di TA 2017. b) Kuota band width (codec) yang digunakan kurang memadai c) Peralatan studio masih menggunakan analog, padahal saat ini sudah memasuki era digitalisasi. 2. Siaran berjaringan yang dilakukan stasiun RRI Cirebon hanya melalui *line telephone* dan jaringan internet (codec). Adapun siaran berjaringan melalui satelit belum dapat dilakukan mengingat belum ada sarananya 3. Peralatan siaran programa 1 fm 94,8 mhz dan programa 2 fm 97,5 mhz. masih menggunakan sistem analog. 4. Bangunan kantor , bangunan pemancar dan rumah negara semua dalam keadaan baik kecuali bangunan kantor lama (rusak ringan) dan hingga masih dipergunakan. Sebagai gambaran bangunan tersebut di bangun di atas tanah 5000 m, 50.000 m dan 850 m persegi, semuanya bersertifikat. 5. Sehubungan dengan rencana penyatuan LPP TVRI dan LPP RRI, maka perlu segera dilakukan sharing program siaran bersama antara stasiun RRI Cirebon dengan stasiun TVRI Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya uji coba penyatuan dua LPP sekaligus sebagai solusi atas minimnya anggaran biaya produksi. **STASIUN TVRI JAWA BARAT** 1. Kondisi pegawai di LPP TVRI Jawa Barat, sebanyak sekitar 60 persen didominasi oleh usia kategori 50 s.d. 58 tahun yakni 114 orang. Adapun rentang usia 30 s.d. 39 tahun, sebanyak 13 orang, dan rentang usia 40 s.d. 49 tahun sebanyak 71 orang. Kondis ini perlu dicermati mengingat perlu adanya regenerasi. Khusus stasiun stasiun relay Cirebon hanya didukung SDM sebanyak 3 orang. 2. Jangkauan siaran Stasiun TVRI belum menyentuh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Bahkan beberapa daerah kabupaten masih dibawah 50 persen jangkauan siarannya. Selain itu, terdapat peluberan jangkauan siaran di kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Tengah. 3. Biaya produksi stasiun TVRI Jawa Barat mengalami keterbatasan sehubungan dengan pengurangan anggaran. Hal ini juga berpengaruh pada frekuensi tayangan dan sebagian program bersifat tayang ulang. 4. Sehubungan dengan rencana penyatuan LPP TVRI dan LPP RRI, maka perlu segera dilakukan sharing program siaran bersama antara stasiun RRI Cirebon dengan TVRI Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya uji coba penyatuan dua LPP sekaligus sebagia solusi atas minimnya anggaran biaya produksi.

Kunker ke Cireboen Tanggal 25-27 Pebruari 2017 Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017	**RRI** a) Terkait kelembagaan RRI mengusulkan agar tidak menjadi subordinasi kementerian seperti BLU. Masa transisi sangat dibutuhkan. Diperlukan langkah awal audit sdm. RRI dapat menyeleksi sdm profesional. Pada saat ini SDM RRI Yogyakarta angka kurang produktif mencapai 70%. RRI Yogyakarta sudah melakukan audit pejabat struktural. Untuk audit aset sangat diperlukan, karena jumlah infrastruktur yang banyak namun sudah tua. Hal ini ditujukan agar saat disewa swasta sudah memiliki kualitas. b) Terkait anggaran RRI Yogyakarta berharap anggaran dapat berasal dari APBN, kemudian PNBP fungsional yang 70% kembali ke anggaran RRI. Meminta dipertimbangkan PNBP umum ditarik jadi anggaran TVRI dan RRI. c) Terkait SDM, pihak RRI Yogyakarta berharap tetap ada PNS. Karena aset negara harus dikelola PNS. Saat ini PBPNS kami dibayar belanja pegawai dari APBN. RRI dan TVRI perlu tenaga muda, hal ini diharapkan dapat diatur dalam regulasi khususnya terkait tenaga muda. d) Terkait peleburan RTRI, RRI berharap gabungan secara kelembagaan. Tapi secara konten tidak dilebur karena karakteristiknya beda, walaupun dalam waktu tertentu RRI dan TVRI siaran bersama-sama. **TVRI Yogyakarta** a) Terkait kelembagaan, TVRI Yogyakarta berharap RTRI seperti lembaga negara non-struktural, seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM. Bukan badan hukum, tetapi milik negara dan diperhatikan kelangsungannya. b) TVRI menganggap masa transisi akan sangat berat sehingga dibutuhkan perhatian dari negara. Perlu dibuat tim independen untuk menginventarisir. c) Terkait SDM, mayoritasnya TVRI Yogyakarata adalah PNS, sedangkan televisi adalah industri kreatif, sehingga sulit untuk mengejar swasata. Namun saat ini sudah memiliki tenaga muda seperti PBPNS. Untuk administrasi/keuangan harus dikelola pleh PNS karena pertanggungjawaban keuangan. Untuk produksi, TVRI mengharapkan SDM profesional dan memiliki sertifikasi. d) Terkait peleburan, untuk dilebur itu agak sulit karena sdm dan produksinya berbeda. Mengharapkan dibawah satu payung yang sama. Kalau digabung bisa jadi penghematan. Kita bisa digabung dan perlu masa transisi, dan dibentuk tim independen untuk inventarisir. TVRI dan RRI terkadang dapat melakukan siaran bersama. e) Kepustakaan atau arsip menjadi kendala dikarenakan penggunaan peralatan teknologi lama di masa lampau, sehingga saat ini perlu ditransfer. Saat ini TVRI Yogyakarta mengalami kesulitan untuk digitalisasi arsip-arsip negara. **ADI TV sebagai perwakilan TV Lokal** a) Seandainya RTRI itu menjadi badan hukum, hal tersebut tidak menjamin siaran, LPS local akan mendapat kesulitan. Kalau bentuknya lembaga negara itu tidak masalah, asalkan diperbolehkan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Karena kecepatan perubahan teknologi informasi yang sangat cepat, apalagi kalau infrastruktur tua tidak segera diganti, ADI TV dan TV Lokal sebagai konsumer yang rugi. b) Jika ISR tidak harus bayar, kalau 10-30 juta ADI TV menyatakan mampu dengan syarat tidak lagi membayar ISR dan IPP tidak lagi membayar. c) Terkait transisi, yang diketahui ADI TV bukan cut off, tapi sistem jalan dan analog simultan. Usul ADI TV pelan-pelan, kemudian TV Analog akan mati sendiri (dissolve). d) Selain itu, ADI TV menekankan terkait pentingnya infrastruktur TVRI dan mengharapkan RTRI dapat memberikan prioritas terhadap TV Lokal.

7

40. Hasil Temuan temuan Kunker Bidang pertahanan. Januari-Mei 2017

Hasil Temuan Kunker Bidang Pertahanan
Per Januari 2017 – Mei 2017

No	Daerah Kunker	Temuan
1.	Kunjungan Kerja Ke RS TNI AL Idris P. Siregar Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 2-4 Februari 2017	Permasalahan-permasalahan yang dihadapi RS. Dr.Idris P. Siregar: 1. Peraturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan terkait bisa atau tidaknya klaim BPJS terkait pasien rawat inap hanya 5 diagnosis (Gastritis, DBD, Typoid, Febris, dan Gea). Padahal dari 171 diagnosis rumas sakit dr. Idris masih mampu tapi tetap harus merujuk secara berjenjang. Hal ini dapat menyebabkan angka rujukan tinggi dan tidak mendapatkan kapitasi karena masuk ke dalam zona tidak nyaman. 2. RS TNI terkendala prosedur untuk klaim BPJS padahal hanya masalah kekuranglengkapan administrasi. 3. BPJS mensyaratkan aplikasi yang tidak kompatibel dengan aplikasi yang ada di RS TNI. 4. Perpanjangan izin operasional yang mengharuskan IMB perlu dispensasi. 5. Peraturan bagi anggota TNI yang mengalami kecelakaan lalu lintas mengharuskan adanya laporan dari pihak Kepolisian, sementara dari pihak Kepolisian keberatan dan lebih menyerahkan ke pihak POM TNI. 6. Persyaratan harus ada tenaga Bidan (perempuan) untuk mendapatkan kapitasi sangat memberatkan karena personil RS TNI sebagian besar diisi oleh laki-laki. 7. Bagi anggota TNI yang mengalami kecelakaan kerja, asuransi ASABRI tidak dapat menanggung untuk komponen biaya obat.
2.	Kunjungan Kerja ke	1. RSAU Dr. Dody Sarjoto belum memiliki ruang mayat atau bangunan pemulasaran. Hal ini

	RSAU Dr. Dody Sarjoto, Sulawesi Selatan Tanggal 2- 4 Februari 2017	menjadi persoalan yang serius bagi RSAU, karena itu menjadi syarat untuk mendapatkan akreditasi. Selain untuk memenuhi syarat akreditasi, yang lebih penting lagi adalah pelayanan RS menjadi tidak maksimal, karena jika ada pasien yang meninggal dunia, maka pihak RSAU membawa langsung mayat ke rumah keluarganya atau dititipkan ke ruang mayat di RSAU yang lama. Dengan alat pendingin yang tidak sesuai standar, akan berakibat buruk terhadap lingkungan dan ancaman penyebaran penyakit. 2. Jumlah SDM terutama 4 (empat) spesialis dasar dan spesialis penunjang sangat terbatas. Untuk memenuhi tenaga spesialis tersebut, hingga saat ini RSAU Dr. Dody Sarjoto melakukan kerja sama dengan pihak RS lain yang ada di Sulawesi Selatan. 3. Ambulance jenasah dan ambulance evakuasi kondisinya saat ini sudah tidak layak pakai. Karena selain tidak dilengkapi dengan peralatan emergency, kondisi mobil sudah memprihatinkan karena usianya sudah uzur. 4. Peralatan dapur untuk memasak makanan pasien masih dilakukan secara konvensional dan bukan standar rumah sakit melainkan standar rumah tangga. Demikian juga dengan peralatan laundry yang masih menggunakan peralatan bukan standar rumah sakit. Dengan kondisi ini sterilisasi terhadap perlengkapan tempat tidur pasien tidak sesuai standar kesehatan/rumah sakit. 5. Secara keseluruhan, peralatan minimal dengan rumah sakit tipe C. Sehingga jika ada peralatan yang rusak atau tidak bias digunakan, tenaga medis sulit mengatasi dengan segera, karena tidak ada peralatan cadangan. 6. Hingga saat ini RSAU Dr. Dody Sarjoto belum memiliki kendaraan (mobil) pendukung. Hal ini menyulitkan pihak rumah sakit untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan manajemen.

2

		7. Penggunaan anggaran yang bersumber dari penerimaan PNBP pelayanan masyarakat umum untuk investasi (dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana serta bangunan) belum bias dilakukan karena belum ada petunjuk dari pusat.
3.	Kunjungan Kerja Ke RS. Pratama Batalyon Arhanudse 15/DBY Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 17-19 Februari 2017	Berikut hasil-hasil temuan kunjungan kerja Panja Kesejahteraan Prajurit Komisi I DPR RI ke RS. Pratama Batalyon Arhanudse 15/DBY (Dahana Baladika Yudha) Semarang, Provinsi Jawa Tengah antara lain yakni: A. Kondisi kesiapan RS. Pratama Batalyon Arhanudse 15/DBY 1. Dokter jaga bertugas dari Senin hingga Sabtu. 2. Jumlah SDM dokter yang ada berjumlah 12 orang. 3. Melayani rawat inap untuk pasien yang memerlukan. 4. Rumah sakit rujukan ada di Kodam, Semarang. 5. Untuk rumah sakit PPK 1 di batalyon diberlakukan BPJS, namun untuk penyakit yang perlu dirujuk dilakukan di Kodam. B. Berkaitan dengan asuransi bagi prajurit 1. Bagi prajurit yang gugur mendapatkan santunan namun tidak mendapatkan jaminan pendidikan bagi keluarganya. 2. Bagi prajurit yang cacat mendapatkan santunan dari ASABRI. 3. Selain itu bagi prajurit yang cacat akan diberikan keterampilan sebagai modal hidup oleh Pusrehabcat TNI. 4. Prajurit rering mengalami keterlambatan

3

		dalam penerimaan gaji karena tidak ada uang yang dapat diambil di ATM sehingga perlu ada kepastian dari pihak Bank BRI. 5. Adapun kondisi bangunan/sarana dan prasarana - Perkantoran (kondisi baik) - Rumah dinas 309 unit (273 unit kondisi baik,18 unit rusak ringan, dan 18 unit rusak berat) - Barak (kondisi baik) - Dapur Yon (model lama) - Garasi Ran & Meriam (kondisi rusak ringan) - Gudang senjata & MKK (kondisi baik) - Gudang perlengkapan (1 rusak ringan, 1 rusak berat) C. Kondisi kesiapan alutsista dan kendaraan Batalyon Arhanudse 15/DBY 1. Batalyon Arhanudse 15/DBY dilengkapi dengan alutsista merian kaliber 57 buatan Rusia sebanyak 31 buah, namun dari jumlah tersebut hanya 7 buah yang dalam kondisi baik. Sementara sebanyak 24 buah lainnya dalam kondisi rusak ringan. 2. Batalyon Arhanudse 15/DBY dilengkapi dengan alutsista merian kaliber 57 buatan Rusia dengan kemampuan menembak sebanyak 12.600 tembakan, namun dalam pelaksanaannya kemampuan tembakan meriam hanya sebanyak 4000 tembakan. 3. Untuk munisi (granat) hanya ada sebanyak 4.018 buahd dari kebutuhan TOP sebanyak 10.800 buah, sehingga masih kekurangan sebanyak 6782 buah. 4. Untuk truk buatan ex-Korea ada 11 buah.

4

		Namun hanya 9 buah dalam kondisi baik, 2 buah dalam kondisi rusak ringan. 5. Untuk bus Rekaroseri hanya ada 1 buah itupun dalam kondisi rusak ringan. 6. Rencana akan mendapatkan alutsista baru Startrek di tahun 2018. 7. Memiliki sekolah sendiri yayasan Kartika Eka Paksi, namun tidak semua sekolah di Kotama yang ada satuan.
4.	Kunjungan Kerja ke Ke Korem 074/Warastratama Solo, Provinsi Jawa Tengah 17-19 Februari 2017	Temuan di Korem 074/Warastratama: 1. Minimnya dukungan sarana dan peralatan perkantoran maupun perumahan bagi prajurit di lingkungan Korem 074/Warastratama. 2. Tidak adanya dukungan dana operasional khususnya untuk Alsintan yang diperoleh dari Kementerian Pertanian. 3. Minimnya dukungan kendaraan dinas, khususnya sepeda motor untuk para Babinsa dalam melakukan pembinaan teritorial serta dalam rangka melaksanakan tugas pertahanan negara. 4. Minimnya dukungan Alsintor, terutama komputer.
5.	Kunjungan Kerja ke RS TNI AD Dustira Cimahi – Jawa Barat Tanggal 25 – 26 Februari 2017	1. Meski RS Dustira merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Kodam III/Siliwangi, dan rujukan BPJS di wilayah Cimahi dan Bandung Barat, tetapi rumah sakit ini belum memiliki MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) karena harganya sangat mahal, yaitu sekitar Rp35 miliar. 2. Perubahan sistem INACBGs, dari versi 4.0 ke versi 5,1 (Revisi Permenkes No. 27 Tahun 2014 menjadi PMK No. 76 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2017), mengakibatkan penerimaan BPJS pada bulan Desember 2016 sebesar Rp20.060.040.317,- masih di KPPN dan belum bisa ditarik pihak RS Dustira. Pihak rumah sakit terpaksa menunda pembayaran (utang) obat-obatan kepada pemasok

5

		obat/distributor/farmasi, uang jasa dan pembelian alat-alat kesehatan lainnya. 3. Penyediaan obat-obatan tidak ada dukungan dari angkatan. Karena itu ketersediaan obat-obatan dibeli dari dana BPJS dan bekerja sama dengan Lembaga Farmasi (LAFI) TNI AD.
6.	Kunjungan Kerja Spesifik ke Puspenerbad Semarang, Jawa Tengah Tanggal 23 - 25 Maret 2017	1. Pemeliharaan Alutsista yang mengalami over haul, dilakukan oleh pihak ketiga di luar negeri. Ini sesungguhnnya menyalahi UU No 16 tahun 2012, di mana dalam UU tersebut seharusnya dilakukan di dalam negeri. 2. Di Puspenerbad Semarang terdapat empat satuan kerja. Selain itu juga ada satuan di Way Tuba (perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan). Di Mabes Pusbenerbad Jakarta, ada Skadron 21 Sena. Berdasarkan Renstra ada 8 (delapan) skadron, namun hingga saat ini baru ada lima skadron. Seharusnya ada tiga skadron lagi, yaitu di Timika, Medan, dan Pontianak. Namun hingga saat ini belum terlaksana. 3. Dampak dari terbatasnya anggaran pemeliharaan Alutsista, perencanaan pemeliharaan Alutsista menjadi sulit. Selain itu kesulitan juga ditemui saat menghitung *life cycle cost* dan *maintenance cost*, dan pengadaan suku cadang yang masih belum tepat sasaran. Akibatnya kesiapan operasional menjadi menurun.
7.	Kunjungan Kerja Spesifik Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau Tanggal 30 Maret– 1 April 2017	**Permasalahan Skadron Udara 12** 1. Komponen pesawat yang sering mengalami trouble adalah INU, baik INU fail / INU yang memiliki error cep cukup besar 2. Semua missile AIM-9 sudah unserviceable. 3. Kondisi radar pesawat Hawk 200 sudah mengalami degradasi kemampuan dengan daya tangkap kurang dari 20 nm. 4. Kondisi DVR yang dimiliki sebanyak 11 EA (8 S dan 3 US). Akan tetapi CCU sebanyak 7 EA

6

		hanya 1 EA yang serviceble. 5. Kondisi RWR yang ada di pesawat dalam kondisi US. (S: Serviceable dan US: Unserviceable) **Permasalahan Skadron Udara 16** 1. Training area terpotong FIR singapura dan belum terpublish di aip sehingga area yang digunakan kurang memadai. 2. Latihan air refueling tidak dapat dilaksanakan karena belum memiliki pesawat tanker. 3. Skadud 16 belum memiliki missile AIM-9 SIDEWINDER dan missile AIM-120 AMRAAM. 4. Dibutuhkan pembangunan shelter drop tank tambahan dan hydrazine shop. 5. Skadud 16 belum memiliki inventaris pesawat. Saat ini pesawat dipinjamkan dari skadud 3 Iswahjudi. 6. Jumlah penerbang dan personil inspektor masih kurang. 7. Tingkat kebisingan di *dispatch* melampaui ambang batas yang diijinkan untuk kesehatan pendengaran. **Permasalahan Skadron Teknik 45** **Pesawat HAWK 109/209.** 1. Terbatasnya dukungan suku cadang sehingga kesiapan pesawat terbatas. 2. Beberapa komponen khususnya komp avionik sudah *obsolete* sehingga membutuhkan *upgrade*. 3. Terbatasnya dukungan *bit and pieces* untuk pemeliharaan komponen. 4. Beberapa *special tools* dan *tester* dalam

7

		kondisi US sehingga menghambat kegiatan pemeliharaan. **Pesawat F-16.** 1. Belum terpenuhinya *general tools, special tools* dan *tester* untuk alokasi skatek 045 dalam pelaksanaa pemeliharaan F-16 (PI200/PI 400) 2. Belum terpenuhinya dukungan *bit and pieces* untuk pelaksanaan *phase inspection.* 3. Belum lengkapnya peralatan GSE untuk mendukung kegiatan operasi/pemeliharaan F-16. 4. Belum terpenuhinya jumlah personil pemeliharaan F-16 **Bidang Sarana dan Prasarana** 1. Hanggar Skatek 045 saat ini tidak memadai. 2. Fasilitas dan sarana prasarana pemeliharaan di hanggar Skatek 045 yang meliputi sistem kelistrikan dan komponen dlm kondisi US. 3. Fasilitas pergudangan Skatek 045 tidak mencukupi untuk menampung kebutuhan *bench stock* dan *consumable item* pemeliharaan pesawat F-16. **Resume incident F-16 A/B TS-1603** 1. Weasel flight terdiri dari 3 pesawat dalam misi ACM (*air combat maneuver)* konversi melaksanakan visual recovery dari area 7. 2. Weasel 1 dan 3 menggunakan pesawat fF16 A, sedangkan weasel 2 menggunakan pesawat F-16 B. 3. Pada fase landing weasel 1 sudah slow speed dan berada di cold lane, weasel 2 masih dalam proses landing roll dan mengalami *depart from prepared surface* di sebelah barat landasan lalu pesawat terguling di

8

		sekitar end of runway 36. 4. Dua penerbang dapat dikeluarkan dari pesawat oleh team base rescue Lanud RSN dengan cara memecahkan canopy.
8.	Kunjungan Kerja Spesifik Ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tanggal 30 Maret– 1 April 2017	**Lanud Abdulrachman Saleh** 1. Kesiapan Pesawat (S: Serviceable dan US: Unserviceable), yang dimiliki: Skuadron 4: C-212 CA sebanyak 7 Pesawat (3 S, 4 US) Skuadron 21: EMB-314 TUCAN sebanyak 16 Pesawat (7 S, 9 US) Skuadron 32: C-130 HERCULES sebanyak 16 Pesawat (4 S, 12 US) 2. Suku cadang beberapa pesawat dalam status AWP, critical item dan TP khususnya untuk major component . 3. Kondisi dan jumlah tools baik general maupun special tools pesawat terbatas . 4. Air pressure stasioner skadron 32 rusak berat . 5. Skadron 4 dan skadron teknik 022 belum memiliki run up area dan shelter untuk trouble shooting. 6. Skadron 21 belum memiliki wash ramp area untuk aireraft washing. **PT. SARI BAHARI** PT. Sari Bahari telah berhasil memproduksi beberapa Alutsista antara lain: **1. Bom latih P-100**

9

		Bomb Latih P-100 dipergunakan untuk latihan menggunakan pesawat Sukhoi milik TNI AU dan Bomb P-100 memiliki 5 keunggulan dibandingkan bomb latih buatan Russia. Bom Latih P-100 memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri **(TKDN) sebesar 87,87%** **2. Bomb P-100 Live (Tajam)** Casing Bomb P-100 Live (Tajam) diproduksi oleh PT. Sari Bahari dan Isian bahan peledak dilakukan oleh PT.Dahana (Persero) Subang, Jawa Barat. Saat ini PT. Sari Bahari telah mendapatkan *transfer of technology* untuk pembuatan hulu ledak atau FUZE AVU-ETMA dari ARMACO JSC - Bulgaria. Bom P-100 Live ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri **(TKDN) sebesar 88,22%.** **3. BOMB LATIH P-250** Bom Latih P-250 berisi isian asap sebagai tanda perkenaan yang digunakan untuk melatih kemampuan penerbang Sukhoi dalam melaksanakan pengeboman menggunakan Bom P-250 Tingkat Komponen Dalam Negeri **(TKDN) sebesar 89,94%.**
9.	Kunker Spesifik Ke PT. Dirgantara Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat Tanggal 23–25 April 2016	Permasalahan yang dihadapi PT. DI: **Aspek Pengembangan Bisnis dan Produksi** 1. PT. DI tidak memproduksi pesawat berspesifikasi militer karena tidak adanya kepastian dukungan kontrak jangka panjang dengan volume order yang secara skala ekonomi memadai. 2. Dukungan pendanaan Litbang yang belum optimal dan kesinambungan terkait pengembangan produk indhan. 3. Belum optimalnya sinergi antara: a) Lembaga Litbang, industri pertahanan, institusi pendidikan dan pengguna (user) dalam pengembangan produk litbang indhan

10

dalam memenuhi postur MEF.

b) Kementerian, Lembaga dan BUMN dalam pemanfaatan produk Industri Strategis Nasional.

4. Pada *Development phase* dibutuhkan *investment fund* dari Pemerintah (*equity financing* / PMN) untuk seluruh produk baru maupun produk pengembangan yang dilaksanakan melalui anggaran tahun jamak (sementara APBN masih berbasis per tahun).

5. Dukungan Pemerintah dalam memberdayakan Industri Pendukung dan penunjang Nasional guna meningkatkan kandungan lokal produk Indhan dalam Negeri belum optimal. Saat ini, dalam menentukan TKDN, komponen nilai desain tidak termasuk.

Permasalahan Pengadaan Alutsista PT. DI

1. Pengadaan Helikopter NAS 332 Super Puma

a) NAS 332 Super Puma merupakan produk hasil kerja sama dengan PT. DI dan Airbus Helicopter. Pada awalnya PT. DI dapat memproduksi sendiri seluruh komponen pesawat, namun tidak ada ketersediaan dana untuk membuat alat testing. Kendala yang dihadapi PT. DI adalah investasi dalam membuat alat dan ketersediaan SDM.

b) Semula PT. DI dapat memenuhi 16 unit Helikopter NAS 332 Super Puma namun berubah menjadi 7 unit akibat dampak dari krisis moneter dan berkurangnya anggaran dari Pemerintah.

2. Helikopter EC-725 Cougar

a) PT. DI dihadapkan pada keterbatasan pada pilihan investasi apakah fokus pada assembling seluruh komponen pesawat Cougar atau dibatasi hanya pada badan dan

11

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

		ekor saja. b) PT. DI memastikan bahwa overhaul engine pesawat Cougar dapat dilakukan di PT. DI. 3. Pesawat Helicopter AW 101 PT. DI pernah dimintakan pendapat oleh Presiden terkait pembelian Helikopter kepresidenan. Namun sebagaimana diberitakan media massa Presiden minta agar dibatalkan dan menggunakan Helikopter VIP/VVIP yang sudah ada di PT. DI. Untuk Heli yang dimiliki TNI AU saat ini, pembelian spare part tidak melibatkan PT. DI, namun bila ada kerusakan upaya maintanance diserahkan ke PT. DI. 4. Pesawat CN 235 Semula 3 unit CN235-220 MPA, berubah menjadi 2 unit (1 unit CN235 MPA dan 1 unit CN235 Miltrans. Terkait tingkat kesiapan pesawat CN-235 yang dinilai rendah rendah, PT. DI menjelaskan bahwa pemeliharaan dan perawatan tidak dilakukan di PT. DI. 5. Pesawat Tempur KF-X-IF-X Program pengembangan pesawat ini masih berjalan. Ada sekitar 80 enginer Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan. Pada tahun 2016 program ini sudah berjalan setelah sempat dihentikan sementara. Saat ini Amerika Serikat sudah mengizinkan kelanjutan program dan *transfer of technology* kepada Indonesia. 6. Pesawat Tempur F-16 Dalam rangka retrofit pesawat F-16, PT. DI telah bekerja sama dengan PT. LEN dan PT. INTI yang telah mampu untuk meningkatkan kemampuan avionik pesawat F-16. 7. Pesawat N 250 Penghentian pengembangan Pesawat N250, karena PT. DI beralih ke pengembangan N2130, disinyalir akibat terusiknya bisnis Airbus dan Boeing dengan adanya kemandirian dalam pembuatan Pesawat N250. Dengan beban hutang dalam program Pesawat N250, PT. DI khawatir bila program

12

pengembangan Pesawat N250 ini dihidupkan lagi akan ada tagihan ratusan juta dollar kepada PT. DI.

8. Pesawat CN 295 dan NC212i.

Merupakan pengembangan aliansi strategis antara PT. DI dan Airbus Defence & Space (ADS). Pengembangan pada modernisasi cara membuat pesawat, proses, maupun sistem IT.

9. Pesawat N 219

Sehubungan dengan SDM PT. DI yang sebagian besar adalah generasi muda, maka saat ini akan fokus kepada peremajaan SDM. Untuk itu, PT. DI akan fokus pada pengembangan pesawat komersial N 219. Keterampilan dalam pengembangan pesawat N 219 adalah pengalaman yang masih dimiliki PT. DI secara mandiri.

Aspek Pembiayaan dan Pendanaan

1. Proses pembiayaan melalui Bank KE/PKLN sampai dengan *Loan Agreement* memakan waktu sangat panjang (lebih dari 1 tahun) sehingga berdampak pada proses produksi dalam pemenuhan jadwal penyerahan materiil dan berdampak pada beban bunga bank, karena PTDI harus membiayai sendiri sementara loan belum efektif. Contoh:

   - TNI AU

   6 Unit Helikopter EC 725 CSAR
   Tanda tangan kontrak pada 6 Maret 2012, namun baru efektif kontrak pada 07 OktobeR 2013 (durasi 580 hari).

   - TNI AD

   16 Unit BELL 412EP
   Tanda tangan kontrak pada 6 Maret 2012, namun baru efektif kontrak pada 15 November 2013 (durasi 619 hari).

   - TNI AL

   2 Unit Pesawat CN 235 PATMAR
   Tanda tangan kontrak pada 7 Januari 2013,

13

		namun baru efektif kontrak pada 23 Desember 2014 (durasi 715 hari). 2. Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk penjualan *pesawat komersil dan para publik* masih tinggi (62.5%: PPn BM 50% + PPN Impor 10% + PPh 22 Impor 2.5%) sehingga harga jual produk dan jasa PTDI menjadi tidak kompetitif. Catatan: Stimulus fiskal pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII tentang insentif Bea Masuk sudah menjadi 0% hanya diberikan untuk suku cadang dan komponen pesawat terbang. Belum untuk pesawat.

14

41. Kompilasi daftar temuan temuan kunjungan kerja komisi 1 DPR RI ke luar negeri tahun 2017. Januari-Mei 2017

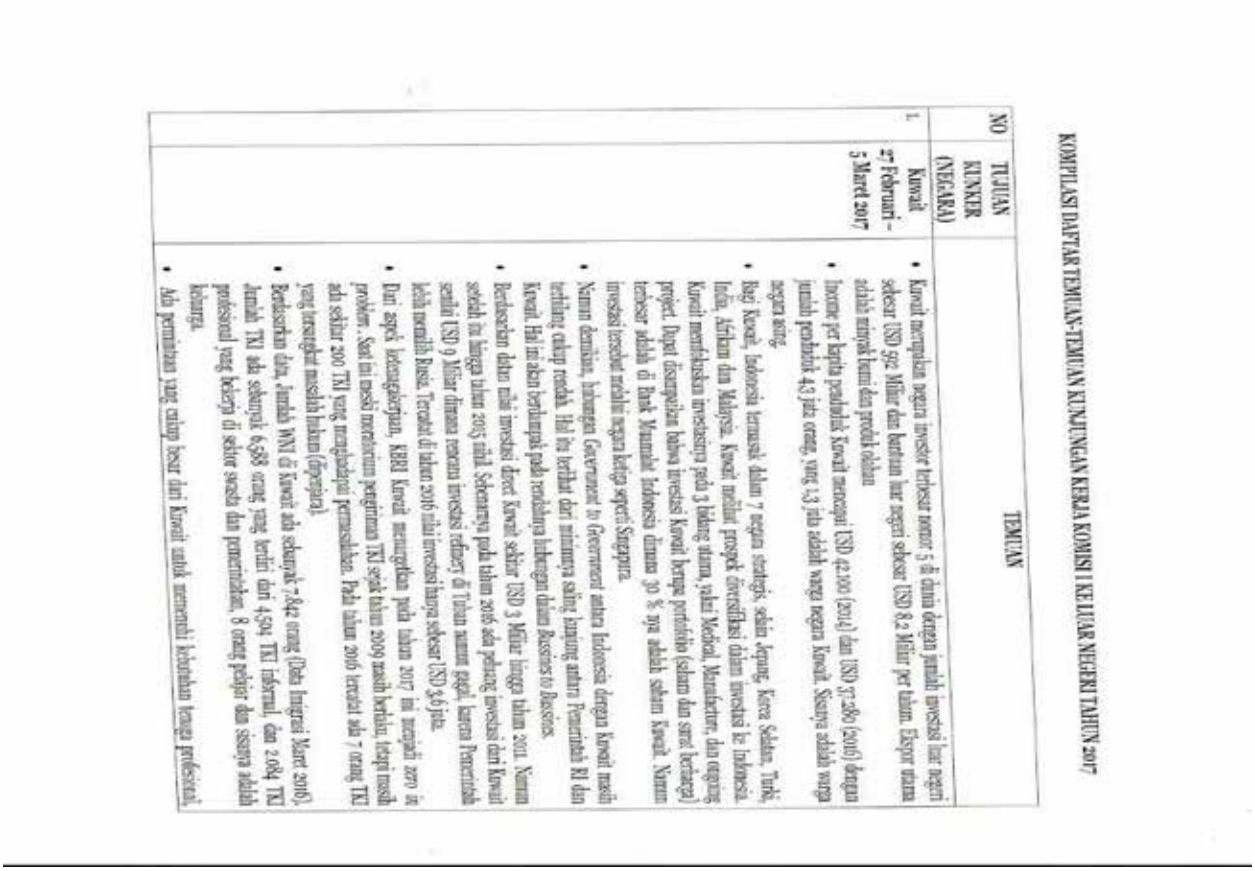

KOMPILASI DAFTAR TEMUAN-TEMUAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I KE LUAR NEGERI TAHUN 2017

NO	TUJUAN KUNKER (NEGARA)	TEMUAN
1.	Kuwait 27 Februari - 5 Maret 2017	• Kuwait merupakan negara investor terbesar nomor 5 di dunia dengan jumlah investasi luar negeri sebesar USD 592 Miliar dan berhasil luar negeri sebesar USD 8,2 Miliar per tahun. Ekspor utama adalah minyak bumi dan produk olahan • Income per kapita penduduk Kuwait mencapai USD 42.000 (2014) dan USD 37.200 (2016) dengan jumlah penduduk 4,3 juta orang, yang 1,3 juta adalah warga negara Kuwait. Sisanya adalah warga negara asing • Ring Kuwait, Indonesia termasuk dalam 7 negara strategis, selain Jepang, Korea Selatan, Turki, India, Afrikan dan Malaysia. Kuwait melihat prospek diversifikasi dalam investasi ke Indonesia. Kuwait memfokuskan investasinya pada 3 bidang utama, yakni Medical, Manufacture, dan engineering project. Dapat disampaikan bahwa investasi Kuwait berupa portofolio (saham dan surat berharga) terbesar adalah di Bank Muamalat Indonesia dimana 30 % nya adalah saham Kuwait. Namun investasi investor mobilis negara ketiga seperti Singapura • Namun demikian, kalangan Government to Government antara Indonesia dengan Kuwait masih terhitung cukup rendah. Hal ini berlihat dari nilainnya saling ranjang antara Pemerintah RI dan Kuwait. Hal ini akan berdampak pada melalaikan kebergan dalam Business to Business. • Berdasarkan data nilai investasi direct Kuwait sekitar USD 3 Miliar hingga tahun 2011. Namun setelah itu hingga tahun 2015 nihil. Sebenarnya pada tahun 2016 ada pelaung investasi dari Kuwait senilai USD 9 Miliar dimana rencana investasi refinery di Tuban namun gagal, karena Pemerintah lebih memilih Rusia. Terakhir di tahun 2016 nilai investasi hanya sebesar USD 3,6 juta. • Dari aspek ketenagakerjaan, KBRI Kuwait mencatatkan pada tahun 2017 ini menjadi zero at problem. Saat ini masih moratorium pengiriman TKI sejak tahun 2009 masih berlaku, tetapi masih ada sekitar 200 TKI yang mengalami permasalahan. Pada tahun 2016 tercatat ada 7 orang TKI yang terselesaikan masalah hukum (dipenjara) • Berdasarkan data, Jumlah WNI di Kuwait ada sekurang-/+4ge orang (Data Imigrasi Maret 2016). Jumlah TKI ada sekurang 6,588 orang yang terbiri dari 4,504 TKI informal, dan 2.084 TKI professional yang bekerja di sektor swasta dan pemerintahan, 8 orang pelajar dan sisanya adalah keluarga. • Ada permintaan yang cukup besar dari Kuwait untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional,

		isunya pihak Indonesia belum dapat menanggapinya. Hal ini disebabkan oleh substansi adalah karena orientasi pendidikan di Indonesia sering tidak match dengan kebutuhan tenaga kerja di Kuwait. Misalnya pertanyaan dalam kemampuan bahasa Inggris tenaga dari Indonesia masih dibawah tenaga dari Filipina.
2.	Oman 27 Februari – 3 Maret 2017	• Oman merupakan salah-satunya negara di GAC (Cooperation Council (GCC) yang menghormati kebijakan moratorium TKI sektor domestik. • Moratorium TKI sektor domestik telah berjalan secara resmi. Pada 2015 di Oman, secara total terdapat 32.835 orang WNI, dimana 31.861 diantaranya adalah perempuan, hanya 644 laki-laki. Pada 2016, terdapat 18.562 perempuan dan 654 laki-laki. • Permintaan jemaah 5 orang, pembantu jemaah 3 orang, pembantu TKI bermasalah 354 orang, dan pemenuhan hak TKI 30 orang. Terkait pemulangan jemaah, terdapat beberapa variasi kasus, ada yang wajar, ada yang sakit, ada yang karena korban kejahatan kerja TKW melarikan diri dari majikannya. • Secara umum permasalahan sulitnya implementasi moratorium adalah perbedaan sistem hukum, kesewenang-wenangan majikan, lebih pandai, diperkosa hingga hamil. Hilo permasalahannya adalah perbedaan oleh PT-PT yang ada di Indonesia berupa Malo, TKW telah menjadi komoditi perdagangan manusia. • Perdebatan KSRI ke Kalim-kalim Oman serta mengajar Investment Forum membuahkan dampak meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) dari 211.000 menjadi 1.211.000. • KSRI dengan kreatif mengundang TKI untuk promosi. Dilakukan pertemuan mulai dari Muscat Mei 2016, Sohkah agustus 2016, dan Salur September 2016. Festival pada Oktober 2016. • Oman Air telah membuka jalur langsung ke Bali. Serta dalam aspek pariwisata secara umum, Oman merupakan negara ranking kedua di GCC setelah Saudi dengan jumlah 4.666 (2014) dan melonjak hingga 11.668 (November 2016). • Secara kunjungan, sekitar ada 3 pengusaha ke Oman, kemudian 98 pengusaha Oman ke Indonesia. • Oman memberikan dukungan terhadap integrasi NKRI dan saling dukung dalam berbagai posisi di PBB. • Masih kedua negara telah saling kunjung. Kunjungan dari Menlu RI ke Oman pada Januari 2016 dan kunjungan dari Menlu Oman ke Indonesia pada Agustus 2016. • Antara kedua negara terdapat MoU Konsultasi Politik yang ditandatangani Januari 2016. Diharapkan tindak lanjut berupa forum konsultasi politik.

		• Indonesia mengundang perbincangan Oman pada IORA pada Maret dan April 2017. • Kerjasama antara Universitas Sultan Qaboos dan Institut Agama Islam Sahid (INTAS) Bogor dan Institute Teknologi Bandung (ITB). • WNI yang tercatat dengan sistem yang sangat berbeda dengan Indonesia, yaitu terjalah telah menyebabkan sulitnya KSRI mengadvokasi WNI. • Kantor Oman menyebutkan bahwa Oman menandang Indonesia jelas bukan sebagai negara kecil. Secara politik, memiliki populasi yang sangat besar. Secara budaya, meskipun berbeda bahasa namun memiliki kesamaan kepentingan Oman berhadap Indonesia turut berjalan menjadi tuntas internasional. • MoU Konsultasi Politik telah ditandatangani, pihak Oman juga telah datang ke Indonesia namun tidak menyebutkan respon. Akan tetapi, keterangan dari pihak Kantor RI, terdapat kebiasaan/aturan dalam hal prosedur sehingga perlu penyebutan ulang. Pihak Indonesia juga akan melakukan pertemuan Consultative Bilateral Forum. Terdapat beberapa rencana MoU lain yang mendukung terwujudnya Consultative Bilateral Forum. Terdapat beberapa rencana MoU lain yang mendukung terwujudnya Consultative Bilateral Forum. Terdapat beberapa rencana MoU lain yang dalam tervinjak, seperti: amnesty of diplomatic prosecutions dan kemudahan untuk diplomatic passport. • Kerjasama kedua negara akan semakin baik apabila kedua negara meningkatkan pertukaran utama, intelektual, dan pelajar. • Kantor Oman juga menyampaikan apabila terdapat permasalahan dengan TKI sektor domestik agar pihak Indonesia tidak segan menyampaikannya langsung sehingga dapat ditangani dengan baik. • Pada sektor **Ekonomi dan Pariwisata**, dibahas bagaimana pengaruhan bilateral RI - Oman dengan meningkatkan jalur penerbangan Oman air. • Hubungan bilateral RI – Oman dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan. Akan tetapi, terdapat kendala dalam implementasi **Moratorium TKI sektor domestik**. Menurut catatan, KSRI Oman kendala dalam implementasi **Moratorium TKI sektor domestik**. Menurut catatan, KSRI Oman kendala dalam implementasi **Moratorium TKI sektor domestik**. Menurut catatan, KSRI Oman terdata 98.000 orang. Mengatakan tenaga kerja seperti menjadi yang lebih profesional, 18.000 dari 98.000 orang. Mengatakan tenaga kerja seperti menjadi yang lebih profesional, 18.000 dari 98.000 orang. Mengatakan tenaga kerja seperti menjadi yang lebih profesional, perbankan, dan bidang lain yang di Indonesia sangat banyak dan ahli. • Indonesia terkenal di Asia sebagai pengawal **ekonomi kreatif** (spokesbird of ASEAN economy). Maka apabila Oman memberikan peluang, pastinya Indonesia akan memberikan pemerintah untuk melakukan hal tersebut. • Kunjungan pertama sangat diapresiasi. Oman mengharapkan delegasi dapat melakukan kunjungan yang baik. Menjadikan Oman sebagai rumah kedua. Kerjasama RI Oman yang sangat istimewa. Khususnya dalam saling mengakomodasi kebijakan satu sama lainnya. Meskipun hubungan perbatasan masih sangat terbatas.

		• Seperti disampaikan, mengenai evaluasi dari Yaman. Oman selalu siap untuk membantu misi kemanusiaan. • Pada saat ini, terdapat pekerja sektor PDO Petroliam, telah bertemu langsung dengan mereka. Bertemu pekerja di sektor hilirnya. Bahwa kapasitas pekerja Indonesia sangat dibutuhkan. • Kerjasama ini perlu ditingkatkan. Selain itu kerjasama regional, terutama teluk. Khususnya membahas tentang perdamaian, seperti Israel. Oman mengajak untuk mendorong *Qaroruf* 'jima'. Keputusan bersama, mengenai perjuangan atas hak rakyat Palestina. • Delegasi Komisi I DPR-RI menegaskan kesamaan komitmennya bahwa sebenarnya ajakan Oman terkait perjuangan hak rakyat Palestina adalah sejalan dengan kewajiban konstitusional, amanah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 dimana semua negara kini telah merdeka kecuali Palestina, serta menjadi fakta bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel hingga kini. Lobby Israel tidak pernah berhasil. Rakyat tidak pernah setuju, kecuali hingga Palestina benar-benar merdeka. • Setelah adanya kesamaan ini, delegasi berharap tidak ada alasan Ketua parlemen untuk tidak hadir ke Indonesia memberikan pencerahan dalam forum parlemen. • Komisi I DPR-RI melihat perlunya mendorong pemerintah dalam efektivitas implementasi kebijakan moratorium TKI sektor domestik demi menjaga marwah negara-bangsa. Mendorong persiapan TKI untuk masuk pada sektor non-Pembantu Rumah Tangga serta peningkatan standard penghasilan. Dibutuhkan dorongan terhadap pemerintah untuk mempersiapkan Tenaga Kerja yang memiliki kemampuan bahasa Inggris agar masuk kualifikasi sektor-sektor yang tidak berpotensi kasus dan penghasilan lebih baik. • Komisi I DPR-RI melihat perlunya peningkatan *people to people contact* melalui kerjasama sosial, pendidikan, dan keagamaan antara ulama dan intelektual kedua negara. Apalagi sejarah hadhramaut mendekatkan kedua negara secara emosional. Dengan demikian, *soft diplomacy* akan berjalan dengan pelibatan secara luas organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, juga *parliament to parliament*. • Komisi I DPR-RI melihat perlunya identifikasi komoditas strategis dan peningkatan hubungan parlemen kedua negara.
3.	Qatar 27 Februari - 5 Maret	• Jumlah WNI di Qatar yang mencapai 40.000 jiwa. • Direksi TV Aljazeera menyampaikan bahwa pembiayaan TV Aljazeera diberikan oleh Pemerintah Qatar, namun pemerintah memberikan kewenangan dalam melaksanakan penyiaran.

		• Promosi mengenai Indonesia yang dilakukan di TV Aljazeera mendapat respon sangat baik dari masyarakat pengguna TV Aljazeera. • Pada pertemuan dengan parlemen Qatar, parlemen Qatar menerima dengan hangat. Indonesia oleh Parlemen Qatar dianggap sebagai saudara sesama muslim. Kedua parlemen menganggap hubungan kedua negara sangat penting. Pemerintah Qatar menunjukan keeratan hubungan kedua negara dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pasca terkena bencana.
4.	Persatuan Emirat Arab 3-8 MARET 2017	• Jumlah WNI di PEA berdasarkan database Lapor Diri di KBRI per tanggal 23 Februari 2017 adalah 29.117 orang. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah PEA, terdapat sekitar 104.958. • Dengan jumlah WNI yang besar (54.181 orang) dan masalah perlindungan serta kasus yang menonjol, maka KJRI Dubai berdasarkan Permenlu No. 04 Tahun 2008 telah ditetapkan sebagai Perwakilan *Citizen Service* (CS). CS merupakan sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. • Terkait dengan permasalahan yang dihadapi WNI yang secara umum menjadi pekerja di PEA, dibagi atas permasalahan *domestic worker* (pembantu, tukang kebun, sopir, *baby sitter* dan juru masak) dan pekerja profesional. Permasalahan pekerja yang bekerja menjadi pekerja domestik diantaranya adalah pelanggaran imigrasi, penculikan, tindak asusila, pembunuhan, korban perdagangan manusia, dipindah tangankan dari sponsor yang berbeda, berangkat secara *unprocedural*, tidak betah dengan suasana kerja. Sedangkan permasalahan yang ditangani pekerja profesional lebih sedikit, yaitu *job security* dan hutang pasca pemutusan hubungan kerja. • Indonesia dan PEA memiliki berbagai kerjasama ekonomi yang cukup kuat. Karena itu, perusahaan-perusahaan baik dengan Badan Hukum Indonesia maupun dengan badan hukum PEA telah melakukan berbagai pendekatan dan penjajakan kerjasama Ekonomi dan Investasi. Berikut adalah perkembangan penjajakan kerjasama antara Indonesia dan PEA dalam bidang Ekonomi dan Investasi. • Kerjasama Bidang Perdagangan. ▪ Di bidang perdagangan, daya saing Indonesia belum atau malah tidak kompetitif dibanding dengan negara ASEAN. Indonesia masih tertinggal dalam banyak hal, baik dari sisi promosi, produk dan dukungan pemerintah. Namun, khusus untuk

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

		pertiongan pada produk industri pertahanan memiliki peluang yang sangat besar karena produksi industri pertahanan terbatas. • Promosi Indonesia. • Promosi Indonesia harus menggunakan para di event-event besar internasional, seperti event di Dubai, Tokyo, Frankfurt dan beberapa negara lagian di AS. Pameran dikelompok kota tersebut memiliki dampak luas, akan mengangkat lebih baik tentang Indonesia. Dalam waktu dekat akan ada Dubai Expo. Indonesia saat ini menjadi salah satunya negara yang sudah menyatakan siap dan ikut dalam Dubai Expo. • Terkait dengan Pameran, dihampirkan dengan China, promosi Indonesia barang kreatif. China sudah meningkatkan hasil dan kualitas promosi destinasi wisatanya, salah satunya melalui sinema sehingga tekesis di FEA. Sebagai catatan: Promosi wisata harus mempertahankan keseimbangan (antara) untuk warga FEA khususnya dan orang asli pada umumnya yang lebih mengetahui suasa alam, adi, tinja-tinjauan dan budaya. Mereka pada umumnya tidak menyukai polusi. • Promosi Indonesia di FEA saat ini masih sangat kurang. Salah satunya terkait dengan promosi pariwisata Indonesia. • Indonesia-UEA selama 2 tahun terakhir telah melakukan kerjasama dalam bidang pengiriman tenaga kerja antara negara. Dasar kebijakan dibangun atas adalah mutu. Di FEA, tolerasi adalah wajah Indonesia antara agama

		lainnya. KBRI Panama City yang merangkap tiga negara rangkapan, hanya memiliki 1 (satu) atase, yaitu Atase Tituler Komunikasi. Sedangkan lainnya adalah minister Counsellor (fungsi protokol), Sekretaris I, Sekretaris II, BPKRT serta *local staff*.
7.	**Peru** **10 – 16 Mei 2017**	• Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan Kedutaan Peru dan Bolivia antara lain sebagai berikut: • Hubungan bilateral Indonesia – Peru dan Indonesia – Bolivia belum dapat dilakukan secara maksimal karena kendala jarak dan faktor bahasa dimana kedua negara akreditasi umumnya hanya bisa berbahasa Spanyol dan terbatas berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selain itu, proses birokrasi yang masih berbelit khususnya di Bolivia menyulitkan KBRI untuk mengembangkan jejaring kerja di Bolivia, jika tidak dilakukan pertemuan langsung tatap muka; • Belum adanya kesepakatan perdagangan antara Indonesia – Peru dan Indonesia – Bolivia telah menjadi faktor penghambat untuk memajukan perdagangan bilateral. Banyak produk Indonesia yang masuk ke kedua negara ini melalui negara perantara, khususnya Amerika Serikat yang memasok mayoritas kebutuhan barang impor. Di sisi lain, pengusaha Indonesia belum banyak yang tertarik untuk melirik Peru dan Bolivia sebagai negara tujuan ekspor maupun tujuan investasi; • Belum dibukanya perwakilan Bolivia di Jakarta serta ketentuan visa kunjungan Bolivia yang berbelit telah membuat pengurusan visa memerlukan waktu yang lama sehingga *people-to-people contact* belum maksimal. • Sedangkan permasalahan dan kendala yang dirasakan dalam meningkatkan dan memajukan hubungan ekonomi serta perdagangan, investasi dan pariwisata adalah anggaran yang masih relatif terbatas. • Dalam memajukan hubungan perdagangan dan mendorong peningkatan ekspor, dirasakan adanya hambatan bahasa, mengingat Peru dan Bolivia menggunakan bahasa Spanyol yang sebagian besar kurang dipahami masyarakat dan pengusaha Indonesia. Hal ini membuat proses komunikasi memerlukan penerjemahan dalam bahasa Indonesia atau Inggris untuk memudahkan pengusaha kedua negara memahami satu sama lain, sehingga proses dan komunikasi bisnis memerlukan waktu yang cukup panjang. Pengelolaan informasi dan sistem informasi bisnis di Indonesia belum terstruktur dan terorganisir dengan memadai, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian informasi. • Terkait pemberian fasilitas pembebasan visa kunjungan singkat bagi Warga Negara Bolivia ke Indonesia untuk 30 hari yang telah diatur di dalam Perpres No. 21 Tahun 2016, menurut hemat kami

		perlu kiranya dilakukan pertimbangan lebih lanjut. Hal tersebut mengingat sampai dengan saat ini Pemerintah Bolivia masih mengklasifikasikan Indonesia pada Kategori III dimana untuk memperoleh visa harus mendapatkan persetujuan pusat. Sebelumnya pada tahun 2003, Indonesia berada dalam Kategori II yang dapat langsung memperoleh visa pada saat mengajukan permohonan di Kedutaan. Namun pada tahun 2007, Pemerintah Bolivia secara sepihak memasukkan Indonesia ke dalam Kategori III yang menjadikan proses untuk memperoleh visa ke Bolivia semakin sulit dan memakan waktu. Dalam hal ini, KBRI Lima telah melakukan pendekatan serta mengirim Nota Diplomatik kepada Pemerintah Bolivia agar Indonesia dapat dikeluarkan dari Kategori III.
8.	**Suriname** **Mei 2017**	• Usaha Ad-interim (KUAI), kuasa usaha yang diakreditasikan kepada setingkat Menteri Luar Negeri. Hal ini mengingat fokus perhatian Suriname yang lebih kepada persoalan stabilitas keamanan di Suriname saat ini kurang baik, yang disebabkan oleh ketegangan politik dalam negeri dan krisis ekonomi. Bahkan kedutaan besar Suriname di Belanda saat ini dalam status vakum. • Sehubungan dengan permasalahan TKI di Suriname dan Guyana, KBRI telah menyarankan secara serius agar BNP2TKI dan PJTKI tidak mengirim lagi ke perusahaan-perusahaan yang tidak direkomendasikan KBRI, karena perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para TKI. Permasalahan antara lain gaji terhambat/tidak dibayar, fasilitas kerja yang tidak layak, tingginya angka kecelakaan kerja. • Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan dukungan resmi Pemerintah Suriname atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB. Pemerintah Indonesia meminta dukungan secara tertulis, dan Menlu Suriname menyampaikan bahwa dukungan tersebut lebih karena pertimbangan waktu saja. • Masyarakat Jawa Suriname tidak bersatu dalam memperjuangkan hak politiknya di Suriname, karena adanya beberapa partai politik dan timbulnya perpecahan di masing-masing internal partai Jawa. Sekarang ini hanya Partai PL yang masih memiliki kursi di Parlemen (3 kursi) sedangkan partai Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI) tidak meraih kursi pada pemilu 2014 lalu. Namun demikian, ada 5 anggota parlemen dari partai pemerintah (NDP) yang berasal dari masyarakat Jawa.

10

Temuan Kunjungan Kerja Komisi I di dalam Negeri terkait isu Bidang Luar Negeri

1.	**Bogor**	• Komisi I melihat perlunya pembicaraan dengan Kemlu dan Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri dalam rangka mengevaluasi dan merumuskan kebijakan ke depan agar dukungan Pemerintah terhadap Pemda dalam kerjasama internasional lebih ditingkatkan. • Komisi I melihat perlunya mengevaluasi bersama dengan Kemlu dan Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri terkait program Sister City yang kurang efektif dan merumuskan bersama kebijakan ke depan agar secara sistem terintegrasi. • Komisi I melihat perlunya Kemlu mendorong program kerjasama internasional di luar Sister City, terutama yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik secara langsung. Sekaligus, mendorong hadirnya desk di Kemlu yang melakukan monitoring dan evaluasi capaian Sister City. • Komisi I melihat perlunya membicarakan bersama dengan Kemkominfo persoalan Transportasi dengan solusi kebijakan pengaturan berbasis teknologi.
2.	**Tangerang**	• Hingga saat ini Kabupaten Tangerang belum memiliki Sister City, sedangkan Kota Tangerang telah memiliki lima Sister City (Gatineau - Kanada, Mississauga - Kanada, Arlington - Virginia - Amerika Serikat, Shah Alam - Malaysia, Kuching - Malaysia). • Menurut paparan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Sister City penting untuk dimiliki oleh sebuah daerah, terutama untuk dapat saling belajar. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebenarnya telah melakukan upaya-upaya untuk memiliki Sister City, namun mereka menemukan kesulitan untuk menemukan *Sister City* dengan karakteristik seperti Kabupaten Tangerang yang merupakan campuran dari desa dan kota. • Disamping pembahasan mengenai Sister City, pertemuan juga membahas Pengawasan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Kebijakan Bebas Visa dan melakukan kunjungan ke Kodim yang sedang dalam proses pembangunan. • Kabupaten Tangerang adalah Kabupaten dengan TKA tertinggi di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan banyak PMA yang masuk dan mendirikan pabrik di Kabupaten tersebut. Menurut Undang-undang, kewenangan pengawasan TKA berada di Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah meminta Provinsi Banten untuk melakukan pendataan bersama. Jumlah

11

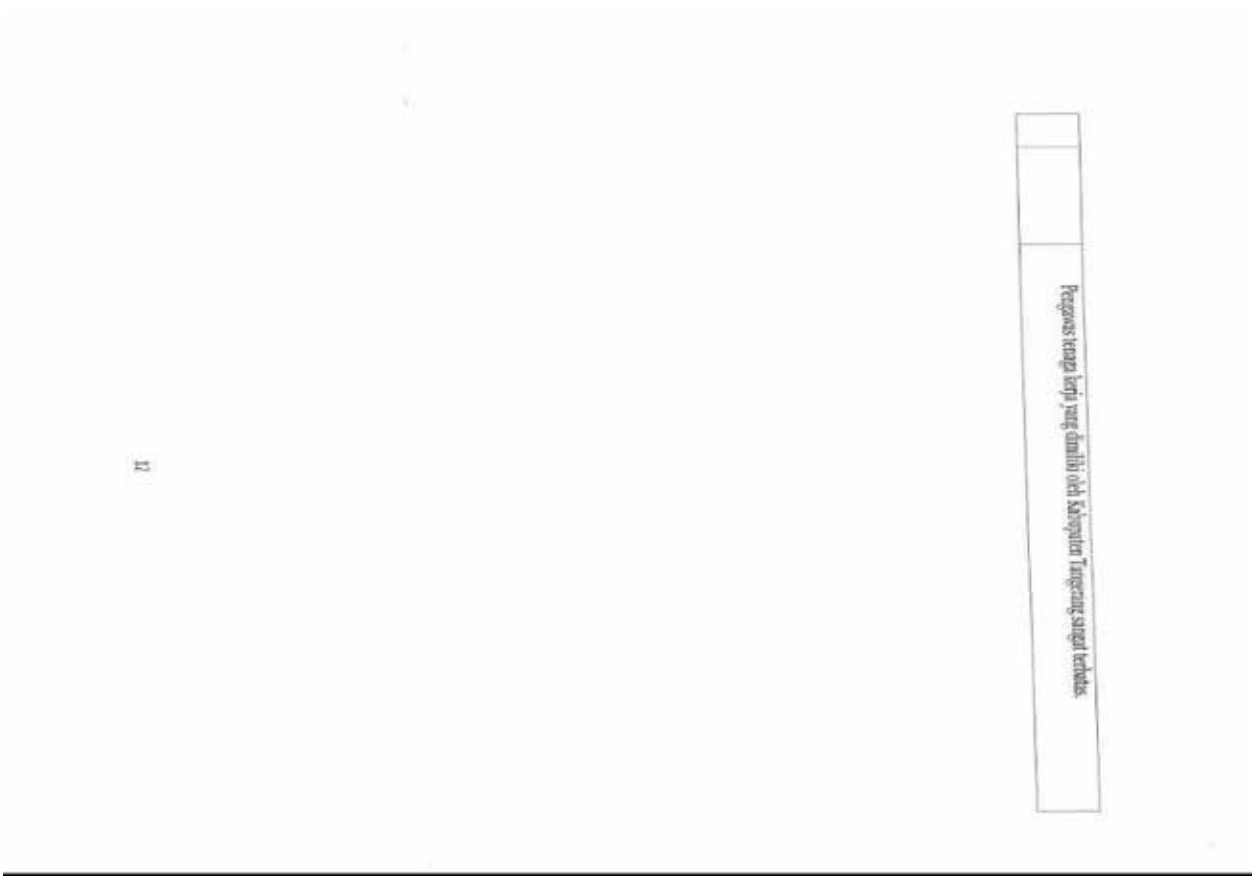

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

42. RDP dengan komisi 1 DPR RI. 5 Juni 2017

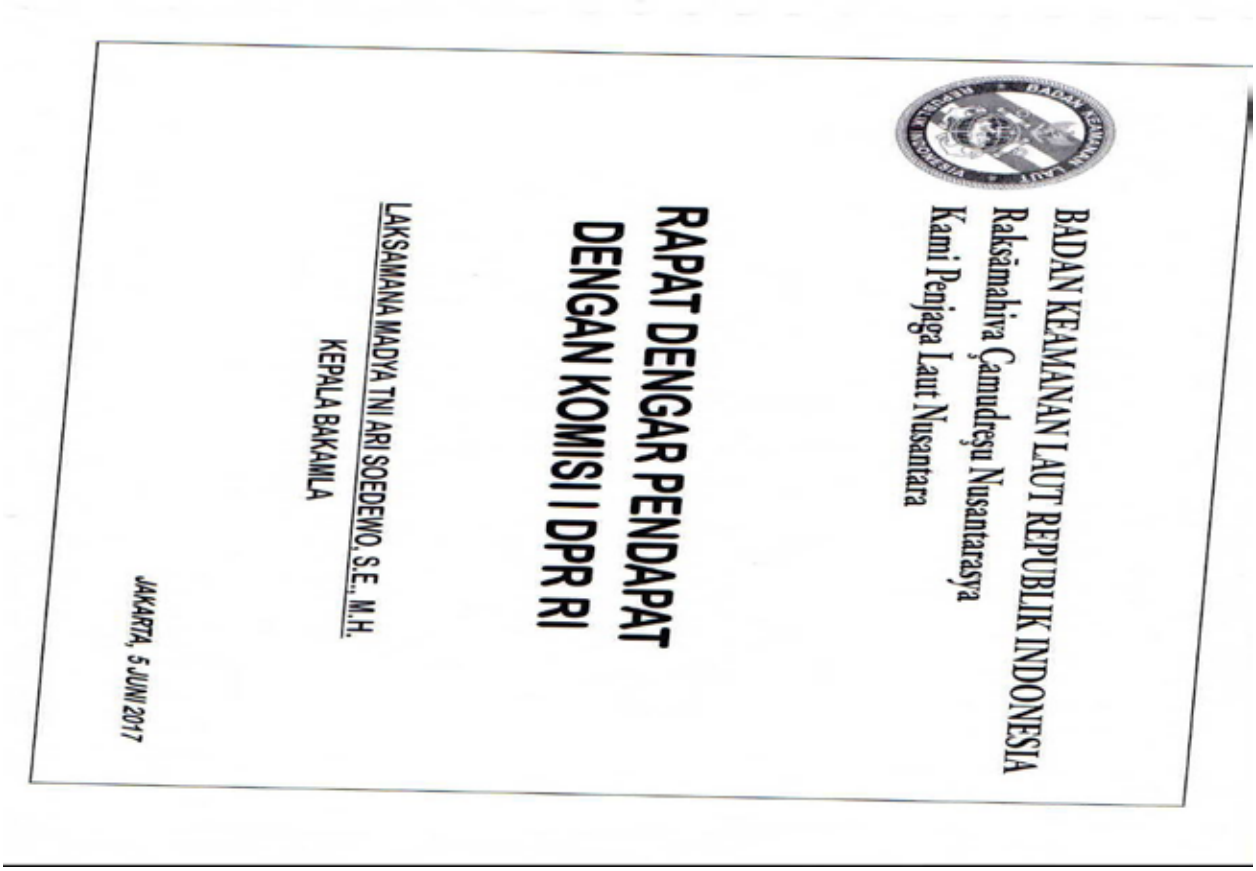

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksamahira Çamudresu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN KOMISI I DPR RI

LAKSAMANA MADYA TNI ARI SOEDEWO, S.E., M.H.
KEPALA BAKAMLA

JAKARTA, 5 JUNI 2017

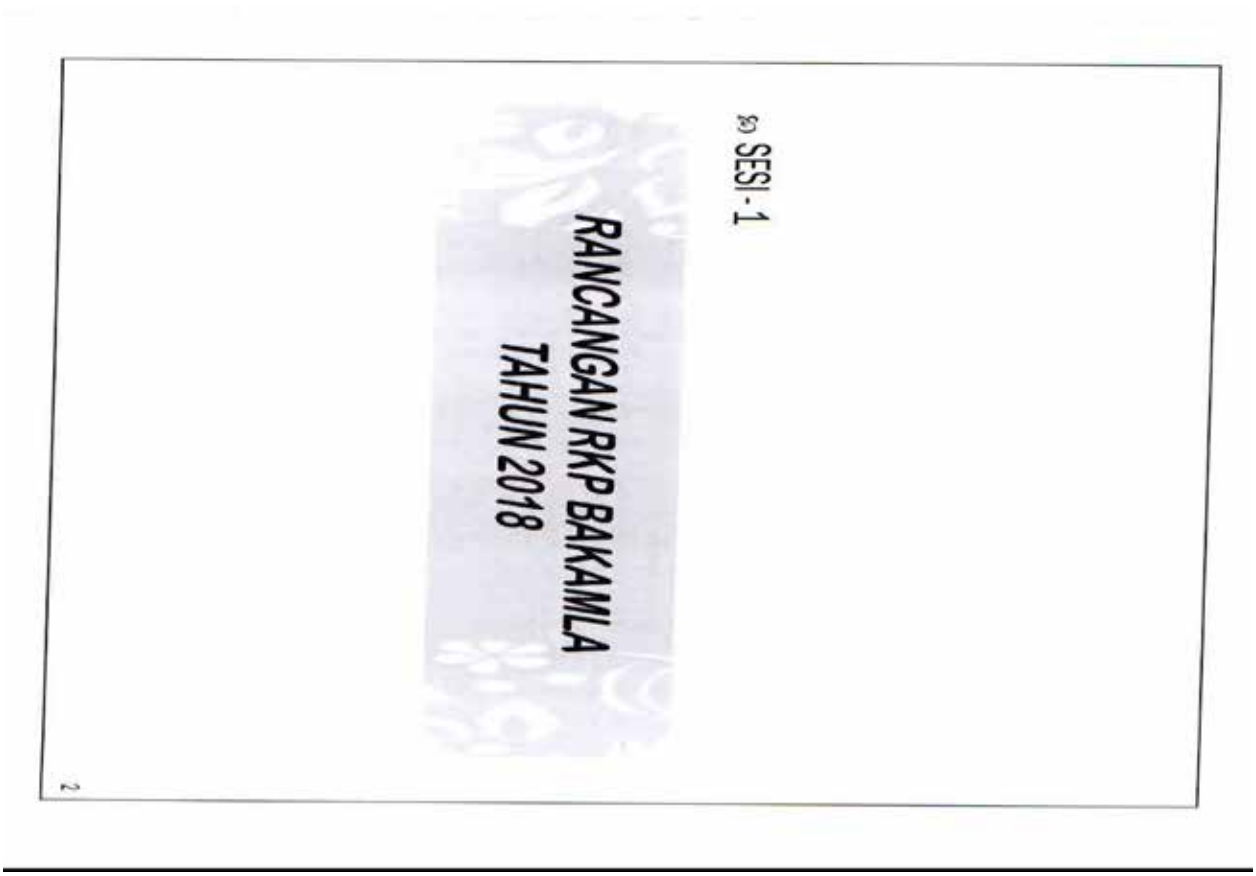

SESI - 1

RANCANGAN RKP BAKAMLA
TAHUN 2018

2

POKOK BAHASAN – SESI I

1. Visi, Misi & Agenda Prioritas Presiden RI Tahun 2015-2019
2. Visi dan Misi BAKAMLA Tahun 2015-2019
4. Tujuan dan Sasaran Strategis BAKAMLA Tahun 2018
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018
6. Rencana Kerja BAKAMLA TA. 2018
7. Pagu Indikatif BAKAMLA TA. 2018

3

VISI, MISI DAN AGENDA PRIORITAS PRESIDEN RI TAHUN 2015-2019

Visi Presiden RI :

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi Presiden RI:

Mewujudkan **keamanan nasional** yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

Agenda Prioritas Presiden RI :

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan **memberikan rasa aman pada seluruh warga negara**
- Membuat pemerintah tidak absen dengan **membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**

4

VISI DAN MISI
BAKAMLA TAHUN 2015-2019

- Visi :

"Terwujudnya wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang Aman, Berdaulat dan Sejahtera"

- Misi :

1. Meningkatkan penjagaan, pengawasan pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menguatkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

5

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BAKAMLA TA. 2018

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	Peningkatan keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara sinergi guna tercapainya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;	a. Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;
		b. Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel;
		c. Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi;
		d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern;
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi keamanan laut sesuai kebutuhan nasional dan internasional.	a. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi tinggi dan non sektoral;
		b. Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

6

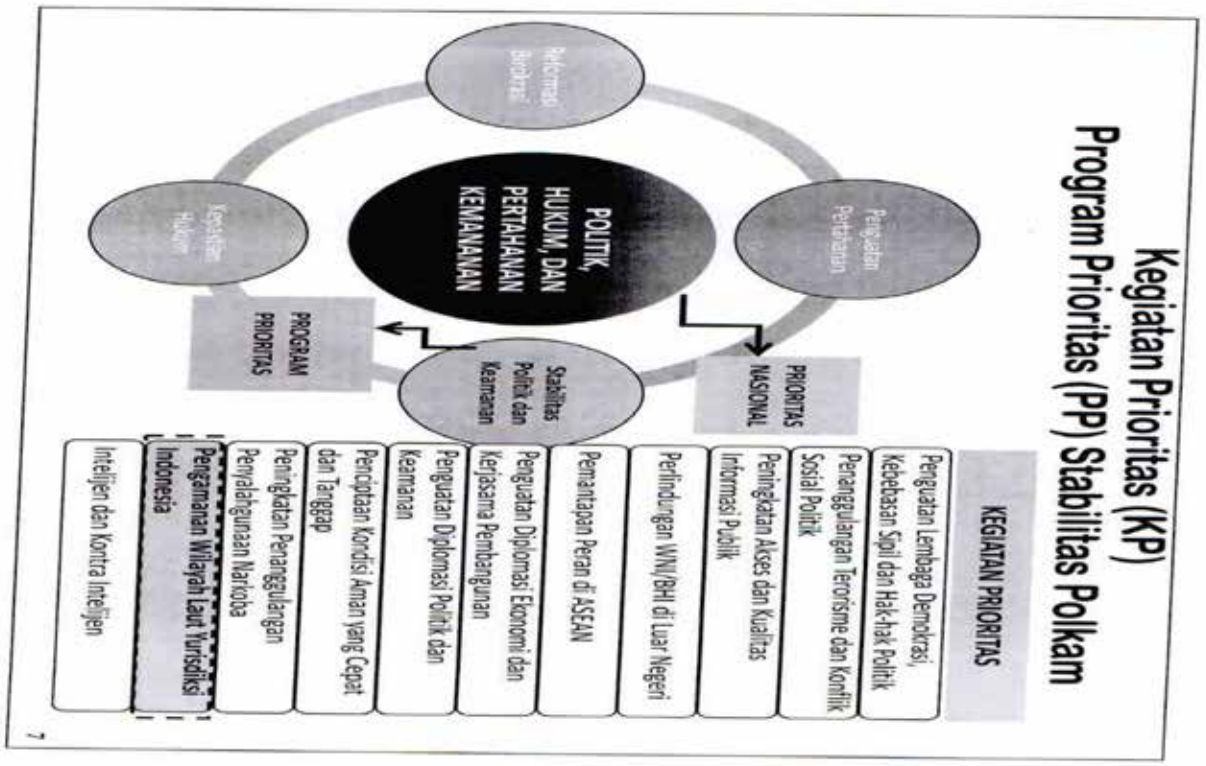
Kegiatan Prioritas (KP)
Program Prioritas (PP) Stabilitas Polkam
POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEMANANAN
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik
Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan
Penguatan Diplomasi Politik dan Kemanaan
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
Intelijen dan Kontra Intelijen

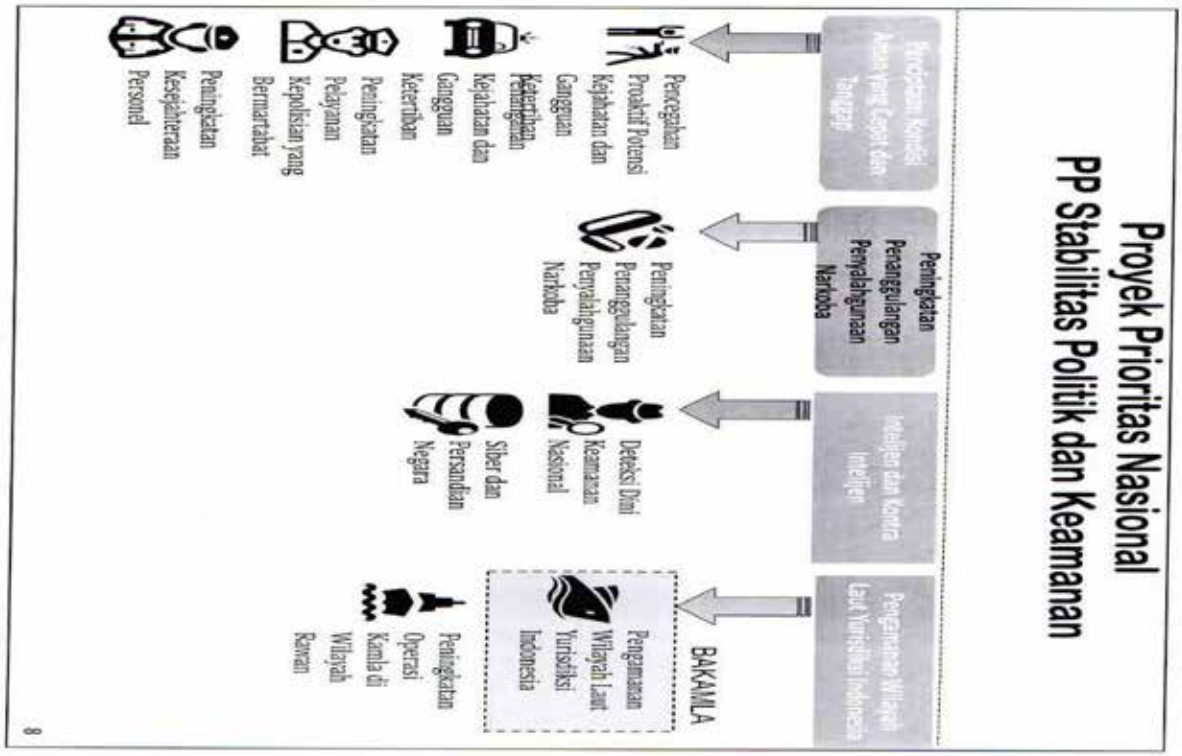
Proyek Prioritas Nasional
PP Stabilitas Politik dan Keamanan
BAKAMLA
Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan
Intelijen dan Kontra Intelijen
Deteksi Dini Keamanan Nasional
Siber dan Persandian Negara
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan
Peningkatan Penegakan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban
Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat
Peningkatan Kesejahteraan Personil

RENCANA KERJA BAKAMLA
TAHUN 2018

- Prioritas Nasional : Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
- Program Prioritas : Stabilitas Politik dan Keamanan
- Kegiatan Prioritas : Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
- Rincian Proyek Prioritas :

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Satuan	Pagu (dalam jutaan rupiah)	Lokasi
119.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		186.000	
5734	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla		186.000	
001	Pengadaan Alat Navigasi dan Keselamatan Kapal	1	15.000	Pusat
002	Pengadaan Kapal 80 m Tahap 2 (100%)	3	171.000	Pusat

9

Lanjutan...

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Satuan	Pagu (dalam jutaan rupiah)	Lokasi
119.06	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut		179.000	
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut		171.000	
001	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri	27	150.000	Pusat
002	Operasi Bersama Terkoordinasi Bilateral	4	10.000	Pusat
003	Operasi Udara	9	8.000	Pusat
004	Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral	4	3.000	Pusat
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut		8.000	
005	Penanganan Kasus Kamla	45	8.000	Pusat

PAGU INDIKATIF BAKAMLA T.A. 2018

Surat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 dan S-398/MK.02/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	307.408.000.000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	251.589.000.000
			JUMLAH	558.997.000.000

11

USULAN PERUBAHAN PAGU INDIKATIF BAKAMLA TA. 2018

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	307.408.000.000	310.508.395.000
2	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	251.589.000.000	248.488.605.000
	Total	558.997.000.000	558.997.000.000

Catatan :

Perubahan komposisi anggaran dari Program Teknis ke Generik disebabkan oleh :

Adanya tambahan kebutuhan anggaran untuk alokasi Belanja Operasional Barang (002) dan Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (005).

12

REKAPITULASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA T.A. 2017 - 2018

119 BADAN KEAMANAN LAUT

NO	JENIS BELANJA	TAHUN		
		2017	2018	Selisih (+/-)
1	2	3		4
1	BELANJA PEGAWAI	47.449.165.000	45.544.000.000	-1.905.165.000
2	BELANJA BARANG	336.236.649.000	317.780.818.234	
	Belanja Barang Operasional	21.012.529.000	34.041.000.000	13.028.471.000
	Belanja Barang Non Operasional	315.224.120.000	283.739.818.234	-31.484.301.766
3	BELANJA MODAL	572.140.018.000	195.672.181.766	-376.467.836.234
	JUMLAH	955.825.832.000	558.997.000.000	-396.828.832.000

13

ISU – ISU AKTUAL

II

SESI - 2

POKOK BAHASAN – SESI II

1. Kesiapan Bakamla terkait Inisiatif One Belt One Road (OBOR) oleh Pemerintah Tiongkok
2. Sinergitas Bakamla dengan instansi lain terkait Keamanan Laut
3. Kebijakan dalam Pengadaan Alutsista Bakamla
4. Revitalisasi Pembentukan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL)
5. Perkembangan RUU Keamanan dan Keselamatan Laut

15

1. ONE BELT ONE ROAD (OBOR) INITIATIVE

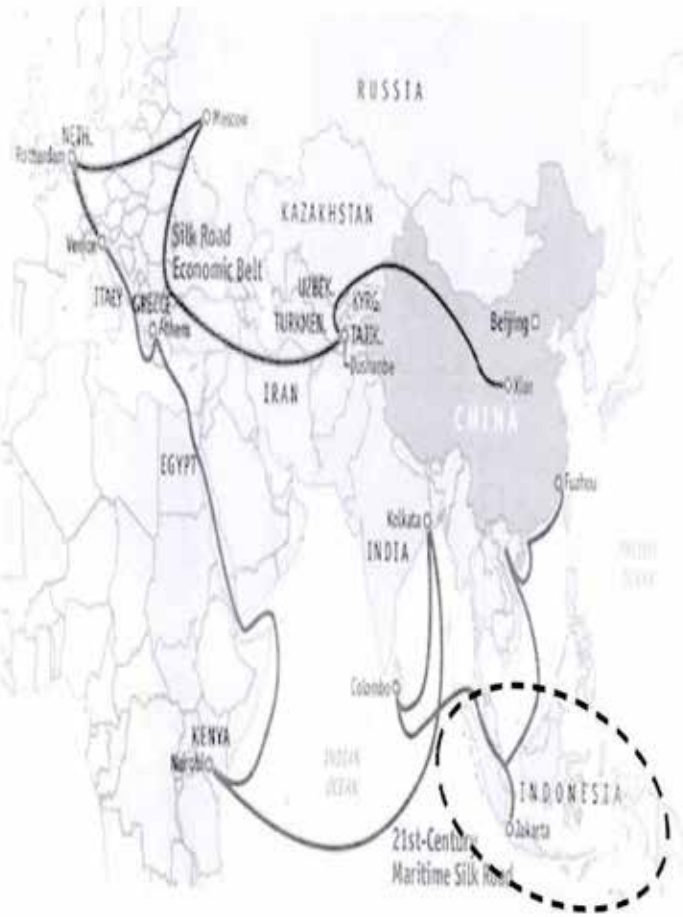

TANTANGAN DAN ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

- KESELAMATAN NAVIGASI
- PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
- KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI LAUT (PEROMPAKAN BERSENJATA/SEA ROBBERY; PENYELUNDUPAN BARANG; PENYELUNDUPAN NARKOTIKA; PENYELUNDUPAN SENJATA KIMIA, BIOLOGIS DAN NUKLIR; MIGRASI ILLEGAL; PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PERDAGANGAN ORANG; DLL)
- PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PEMANTAUAN LALU LINTAS DAN KEAMANAN LAUT BAKAMLA

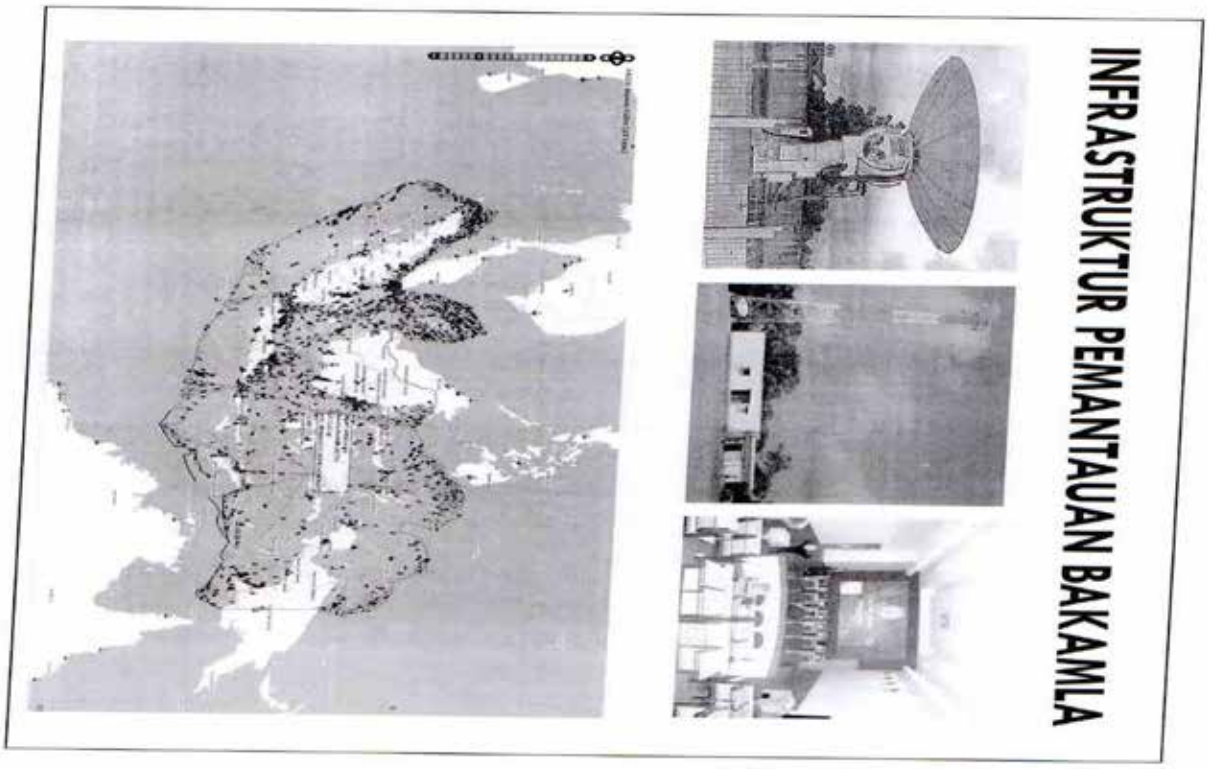

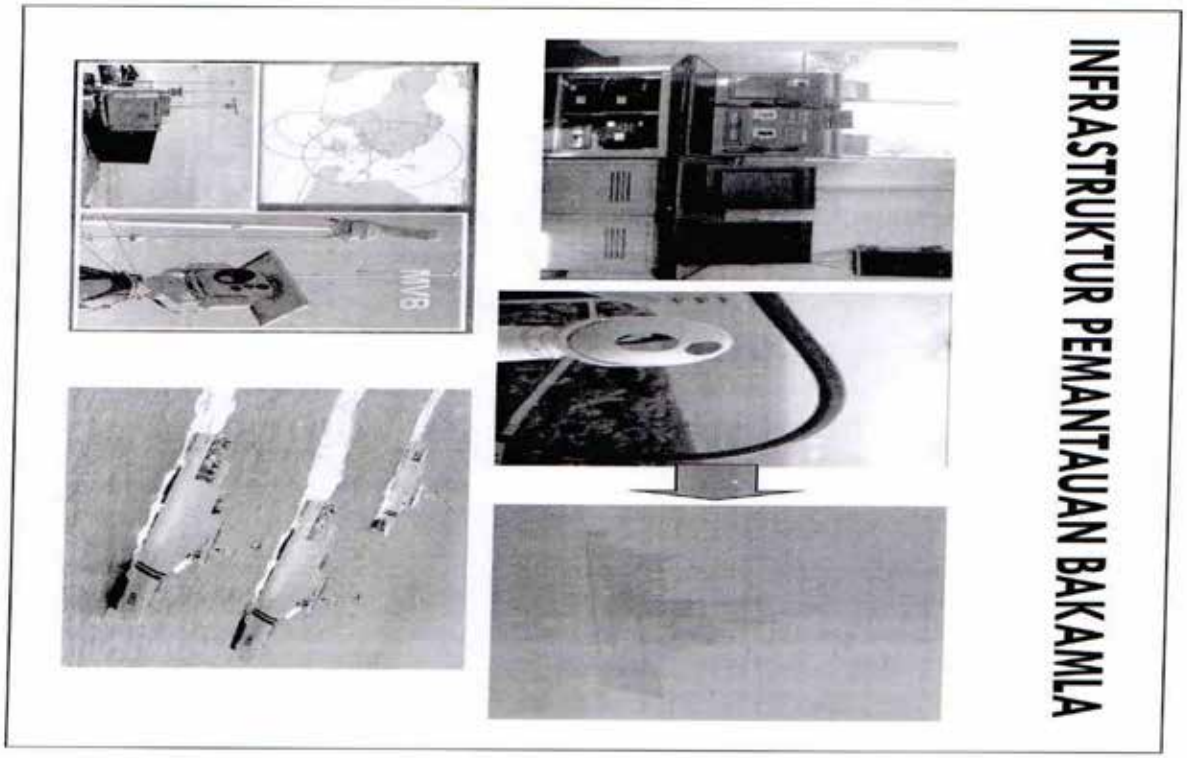

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

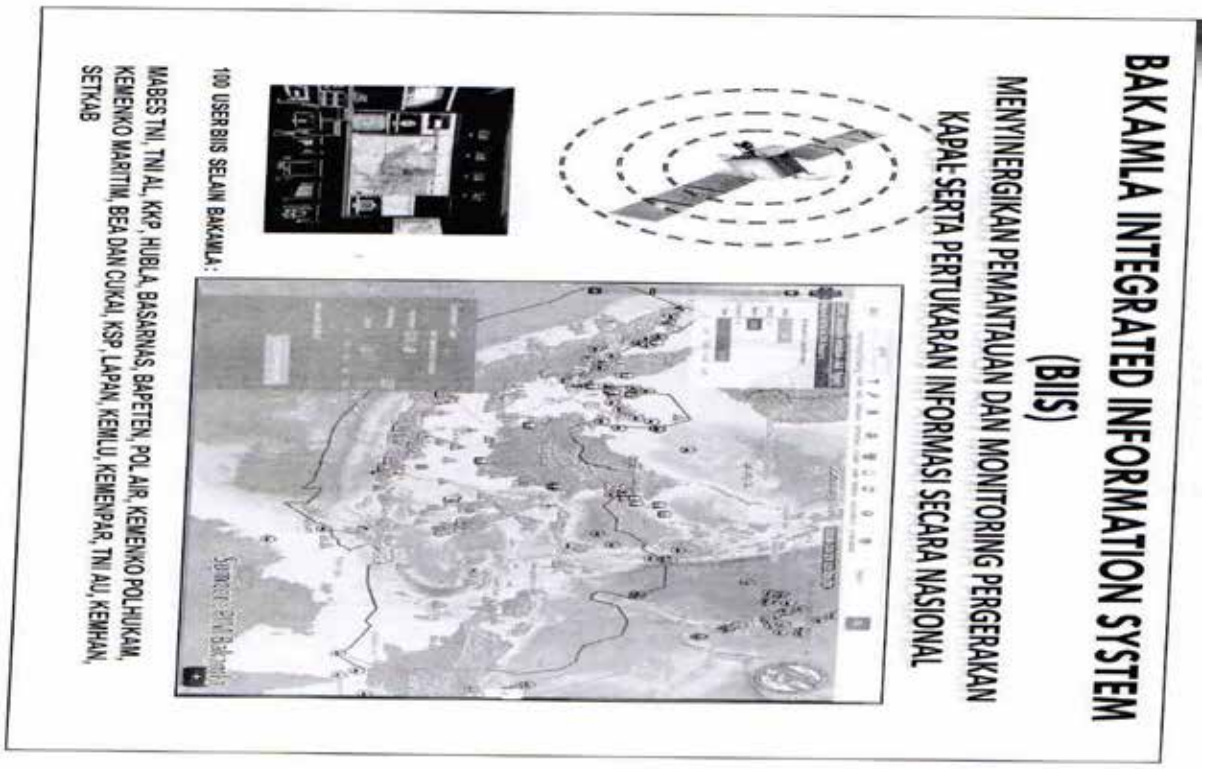
BAKAMLA INTEGRATED INFORMATION SYSTEM
(BIIS)
MENYINERGIKAN PEMANTAUAN DAN MONITORING PERGERAKAN
KAPAL SERTA PERTUKARAN INFORMASI SECARA NASIONAL
100 USER BIIS SELAIN BAKAMLA :
MABES TNI, TNI AL, KKP, HUBLA, BASARNAS, BAPETEN, POL AIR, KEMENKO POLHUKAM,
KEMENKO MARITIM, BEA DAN CUKAI, KSP, LAPAN, KEMLU, KEMENPAR, TNI AU, KEMHAN,
SETKAB

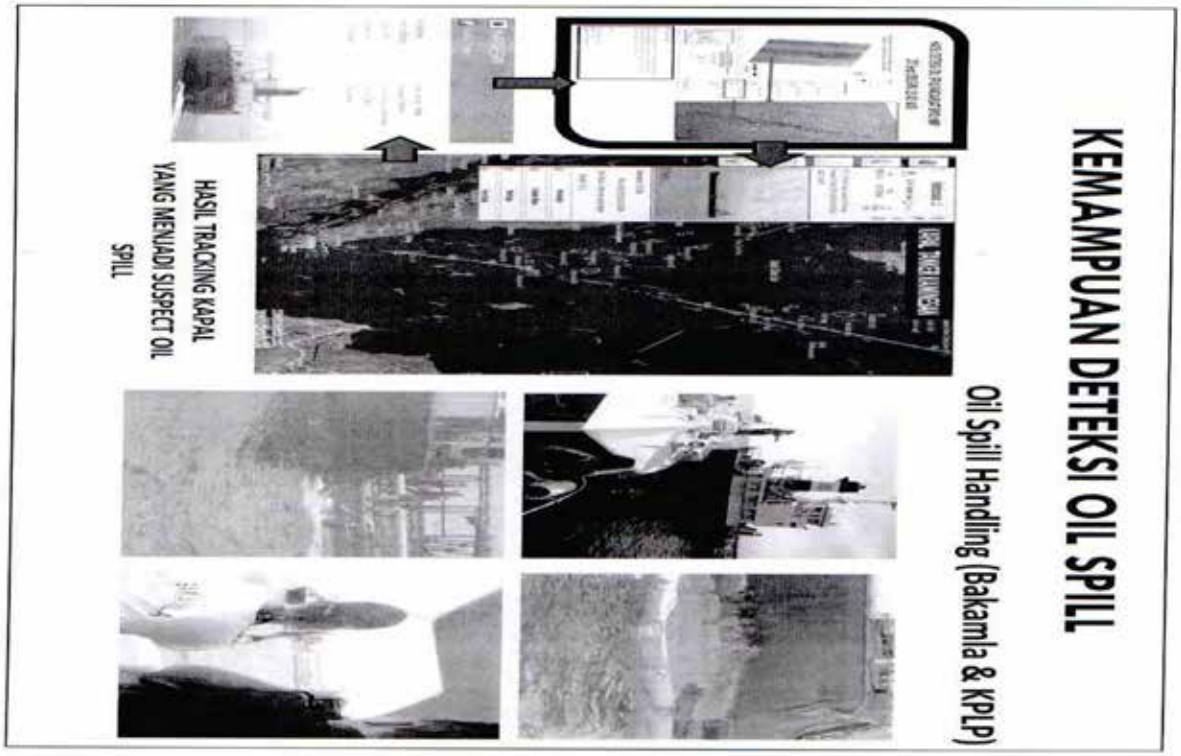
KEMAMPUAN DETEKSI OIL SPILL
Oil Spill Handling (Bakamla & KPLP)
HASIL TRACKING KAPAL
YANG MENJADI SUSPECT OIL
SPILL

PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

OPERASI BAKAMLA 2015				OPERASI BAKAMLA 2016			
NO	NAMA OPERASI	JUMLAH		NO	NAMA OPERASI	JUMLAH	
		RIKSA	TAHAN			RIKSA	TAHAN
1	Nusantara I	167	3	1	Opsnus-I/16	139	4
2	Nusantara II	135	5	2	Opsnus-II/16	84	2
3	Nusantara III	122	6	3	Opsnus-III/16	76	1
4	Nusantara IV	177	6	4	Opsnus-IV/16	149	12
5	Nusantara V	142	0	5	Opsnus-V/16	234	12
6	Nusantara VI	65	0	6	Opsnus-VI/16	237	6
7	Nusantara VII	276	1	7	Opsnus-VII/16	276	8
8	Nusantara VIII	39	2	8	Opsnus-VIII/16	223	11
9	Nusantara IX	280	2	9	Penguatan Opsnus-VII/16	94	12
10	Palapa I	222	1	10	Opsnus-IX/16	216	3
11	Palapa II	213	1	11	Penguatan Opsnus-IX/16	94	11
12	Palapa III	242	0				
13	Palapa IV	0	0				
14	Palapa V	13	0				
15	Palapa VI	7	0				
	Total	2100	27		Total	1812	82



PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DENGAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DI KAWASAN

Bilateral :

1. BAKAMLA – MMEA Optima Coordinated Patrol in Malacca Strait;
2. BAKAMLA – MBC/ABF, MSDE, Shrear Wazer Operation since 2013, and other Trainings;
3. BAKAMLA – China, Surveillance System Development;
4. BAKAMLA – US CG, Capacity Building;
5. BAKAMLA – PCG, Capacity Building
6. BAKAMLA – Japan, Communication System Development

Regional :

1. Member of HACGAM;
2. Active in ASEAN Regional Maritime Security Arrangement (ARF, ADMM, EAMF, AMF, etc);
3. Participating in East Asia Summit (EAS);
4. Participation in Indian Ocean Rim Association (IORA);
5. Participation on Bali Process Initiative on Disruption of People Smuggling and Human Trafficking Network;
6. Observer for Gulf of Thailand Initiative;
7. Conducting Maritime Security Desktop Exercise annually;
8. Etc.

2. SINERGITAS BAKAMLA DENGAN INSTANSI TERKAIT

Permasalahan Regulasi & Institusi menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum & keamanan di laut, termasuk kelembagaannya.

Pada saat ini terdapat 13 K/L Penegak Hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda dan 6 diantaranya memiliki Satuan Tugas Patroli yang apabila digabungkan menjadi unsur operasi yang besar/Signifikan. Namun, pengoperasiannya menjadi kurang optimal karena masing-masing K/L masih berjalan sendiri-sendiri sesuai tupoksi.

Dalam upaya mengoptimalisasikan Penegakan Hukum dan Operasi Kamla, Bakamla melaksanakan sinergitas gakkum dan keamanan di laut melalui upaya-upaya sbb :

a. Gelar operasi bersama dengan stake holder;
b. Sharing of information dari dan kepada seluruh stake holder;
c. Penanganan perkara-perkara dengan stake holder terhadap hasil operasi bersama.

25

3. KEBIJAKAN ALUTSISTA BAKAMLA

RENCANA KEBUTUHAN SARPRAS s.d. 2019					
NO	JENIS ALUT	SAAT INI	KEBUTUHAN S/D 2019	KEKURANGAN	KET
1	KAPAL	25 UNIT	73 UNIT	49 UNIT	
2	PESAWAT	-	6 UNIT	6 UNIT	
3	SPKKL	14 UNIT	14 UNIT	-	
4	STASIUN BUMI	2 UNIT	4 UNIT	2 UNIT	
5	KPIML	1 UNIT	2 UNIT	1 UNIT	
6	PEMBEKALAN	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	
	BEKAL SUKU CADANG				
	BEKAL LOGCA				
	BEKAL PERSONEL				
	BMN				
7	FASILITAS PANGKALAN				
	FASILITAS LABUH	150 M	3 X 900 M	3 X 750 M	3 ZONA
	FASILITAS PERBEKALAN	-	1 PAKET	1 PAKET	
	FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	-	3 UNIT	3 UNIT	
	FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN	-	1 PAKET	1 PAKET	

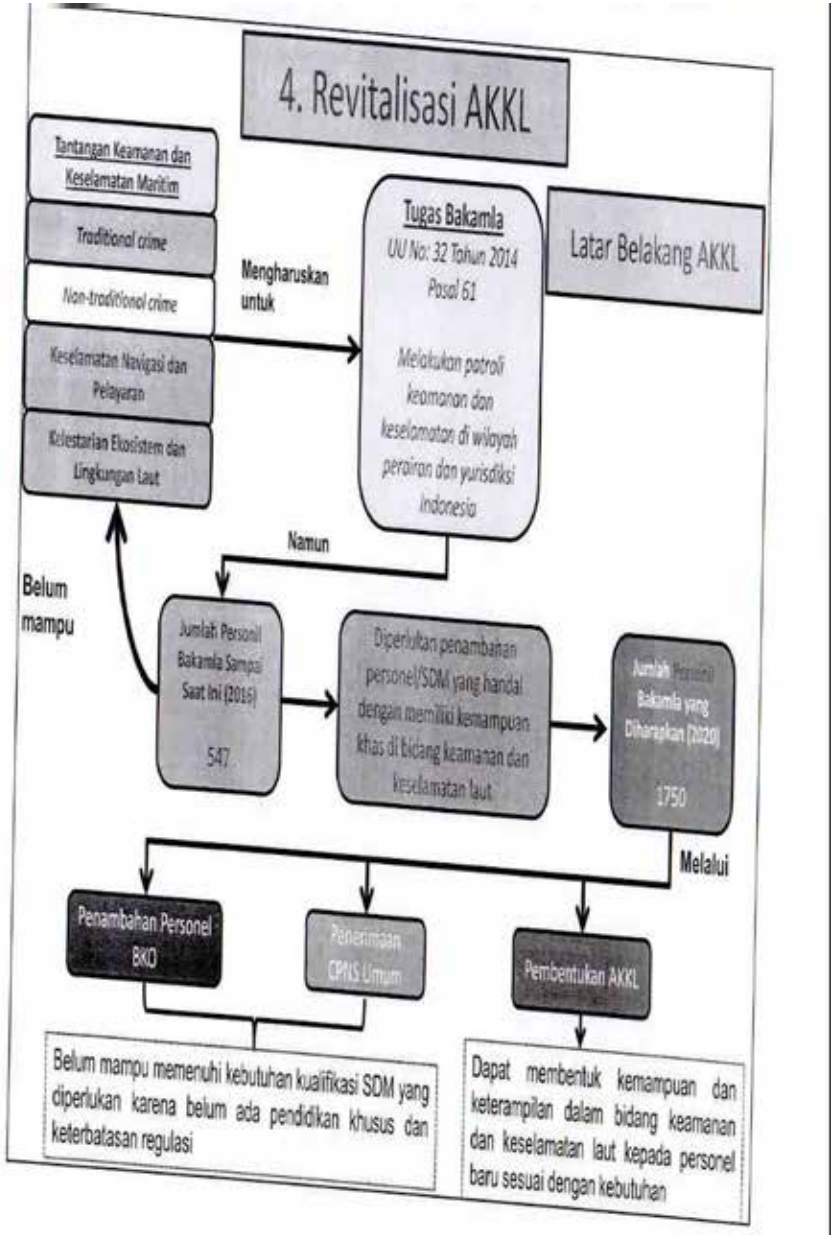

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN AKKL

Mengembangkan dan menerapkan body of knowledge pada bidang Maritime Security and Safety Science

Perancangan Sistem Pendidikan bersifat Integratif, meliputi sistem pendidikan di AKKL dan sistem pengembangan karir yang menjamin career path para Lulusan AKKL untuk dapat menjadi Perwira Tinggi

POSTUR LULUSAN



ALL IN ONE

Mempunyai kemampuan yang handal dalam penegakan hukum melalui kegiatan pengamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta memiliki kemampuan yang handal untuk menerapkan sains dan teknologi di bidang keamanan laut

PERSIAPAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

Februari 2015	:	Pembentukan Pokja
Maret s.d. Juli 2015	:	Koordinasi & Peninjauan Sarpras Akademi Angkatan Laut & Kobangdikal
10 April 2015	:	Pencanangan AKKL oleh Menko Polhukam di Surabaya
Mei s.d. Juli 2015	:	Konsultasi & Koordinasi ttg Kurikulum. Silabi dan Tenaga Pendidik dengan Tim ITB
Juni 2015	:	Penjajagan Penyediaan Tenaga Pendidik dengan AAL, ITS, Unair dan UB
2 Juli 2015	:	Penandatanganan MoU dg TNI (dilanjutkan PKS dg TNI AL utk penggunaan sarpras pendidikan & tenaga pendidik)
Juli 2015	:	Penandatangan MoU dengan Kemenristek Dikti dilanjutkan dengan pengajuan Perizinan AKKL kepada Kemenristek Dikti.
Oktober 2015	:	Sosialisai dan Publikasi melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Spanduk
Desember 2015	:	Konsultasi dan Koordinasi dengan Kemenko Maritim, Kemenpan RB, Dikti, dan Kemenko PMK

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

HASIL YANG TELAH DICAPAI

Terbitnya surat Rekomendasi Pendirian AKKL dari Kemenristek Dikti pada tanggal 18 Agustus 2015

Telah melaporkan rencana penyelenggaraan Pendidikan AKKL kepada Presiden, Kemenpan RB, Kemenkopolhukam, KMK

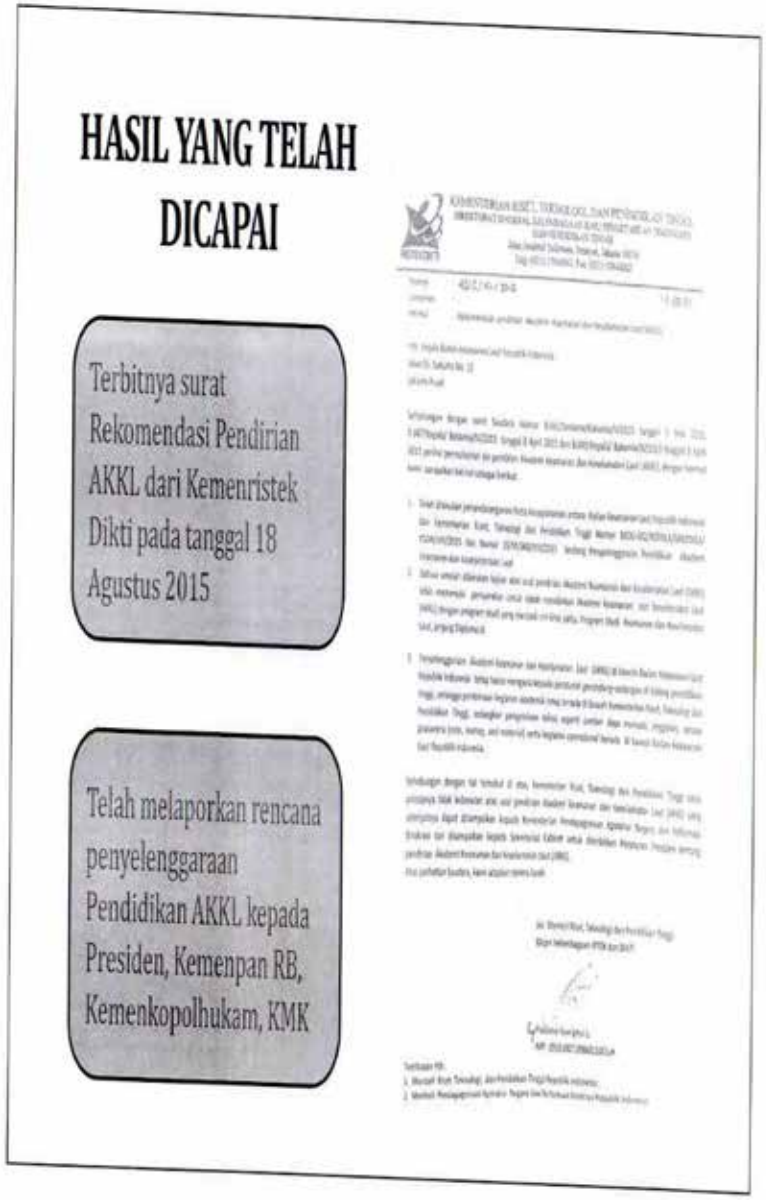

AKADEMI KEAMANAN & KESELAMATAN LAUT (AKKL)

Rencana Pembentukan AKKL dilatarbelakangi oleh minimnya personil Bakamla RI baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hasil kajian pembentukan AKKL sementara ditunda dan belum bisa diwujudkan pada renstra 2015-2019 yang difokuskan pada penataan ortala. Pembentukan akkl akan diprioritaskan pada periode 2020-2024

Rekrutmen pegawai Bakamla RI akan diambil dari lulusan sekolah pelayaran yang ada, dan/atau menitipkan pendidikan personil pada akademi stakeholder terkait.

5. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU KEAMANAN LAUT

Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015 :
(Surat Seskab No: B-551/SESKAB/9/2015. Perihal : Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tanggal 21 September 2015)

1. Regulasi terkait Bakamla saat ini tidak dapat memperkuat organisasi yang ada. Karena itu, perlu segera merevisi regulasi tersebut dan setiap undang-undang yang terkait harus direfleksikan dalam instansi tersebut;
2. Bakamla dahulu diarahkan untuk memproyeksikan sebagai *Coast Guard*. Karena itu, undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Bakamla harus dilihat kembali dan dipertimbangkan untuk direvisi.

(Surat Kepala Bakamla Nomor : B-092/Kepala Bakamla/2015, tanggal 14 Desember 2015)
Bakamla mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut kepada Presiden dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015, dengan tembusan ke Ketua DPD, Ketua Baleg DPR RI, Mensesneg, dan Menteri Hukum dan HAM.

Draft RUU Keamanan Laut dibahas pada rapat Prolegnas 2016, dan ditetapkan untuk masuk ke daftar Pembahasan Rancangan Undang-Undang *waiting list*

Sampai dengan saat ini RUU Kamla sudah dalam tahap masuk Prolegnas
(No. Urut 166)

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEBUTUHAN MENDESAK
T.A. 2017

No	Kegiatan	Nilai
1	Peningkatan Operasi Kamkesla	Rp. 10.509.475.000
2	Pengembangan Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	Rp. 50.307.005.122
3	Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	Rp. 18.856.557.000
4	Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 392.965.454.000
5	Lahan Untuk Kantor Pusat	Rp. 500.000.000.000
6	Kantor	Rp. 700.000.000.000
7	Kendaraan Operasional	Rp. 52.181.050.000
	TOTAL	Rp. 1.724.839.541.122

Catatan :
Sesuai surat Kepala Bakamla kepada Menteri Keuangan RI, Nomor: B-214/KEPALA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017

33

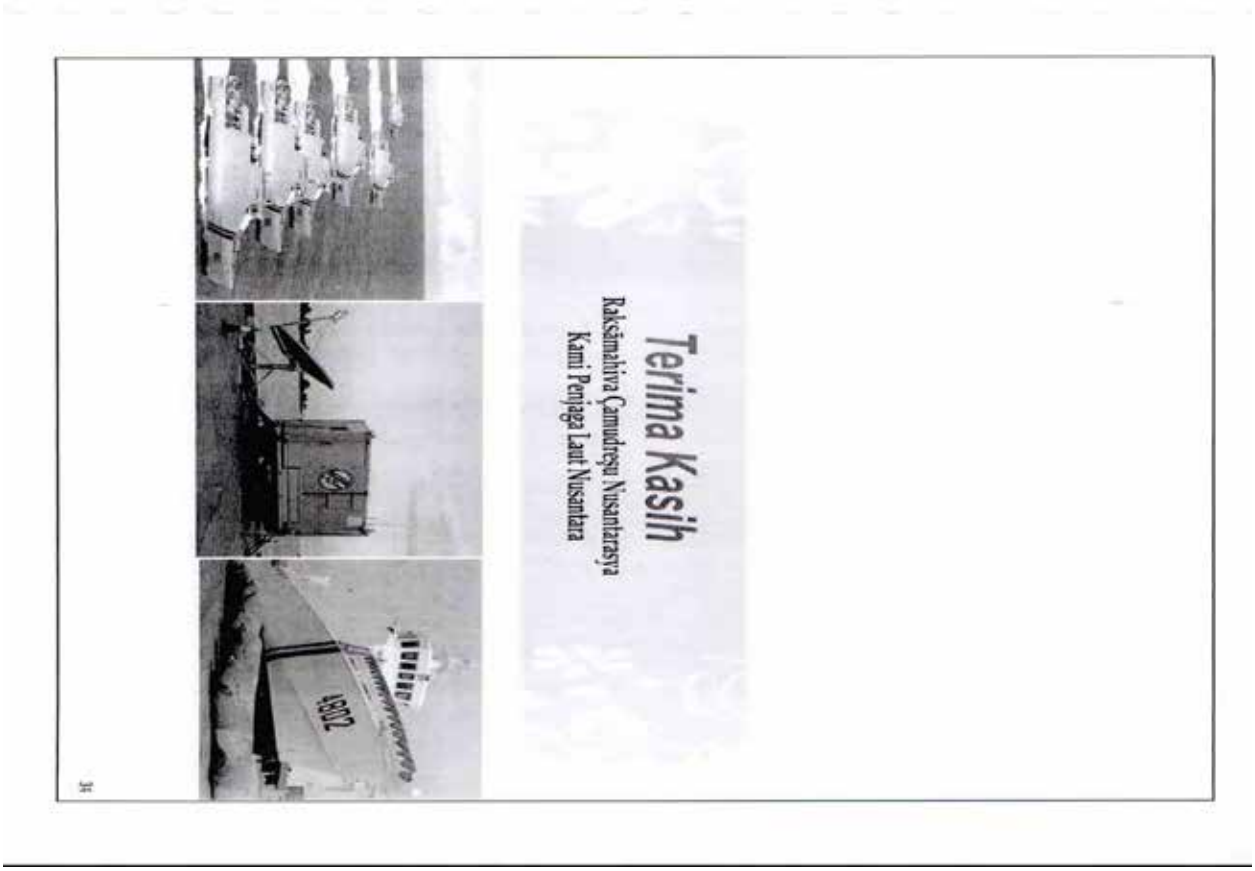

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

43. Kesimpulan RDP Komisi 1 DPR RI dengan kepala BAKAMLA RI. 5 Juni 2017

KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI DENGAN KEPALA BAKAMLA
SENIN, 5 JUNI 2017

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bakamla Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.558.997.000.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang akan digunakan untuk:

   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.310.508.395.000,- (*Tiga Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

   b. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut sebesar Rp.248.488.605.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*).

   Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA dan RKP Bakamla Tahun Anggaran 2018 tersebut di atas kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

2. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Bakamla terkait dengan usulan Tambahan Anggaran kebutuhan APBN-P Bakamla Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.724.839.541.122,- (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*). Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

3. Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bakamla Tahun Anggaran 2016 dimana Bakamla mendapatkan predikat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer,* Komisi I DPR RI mendesak agar Bakamla memperbaiki kinerja manajemen pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan opini BPK yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

4. Terkait dengan rencana pembentukan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL) Bakamla, Komisi I DPR RI minta Bakamla melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam rencana pembentukan tersebut seraya mempertimbangkan kebutuhan prioritas Bakamla lainnya yang mendesak.
5. Komisi I DPR RI minta Bakamla RI melakukan kajian yang menyeluruh terkait inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) dari negara Republik Rakyat Tiongkok dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Ditutup Pukul: 12.30

Ketua Rapat. Mayjen. Asril Hamzah Tanjung

5 JUNI 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN BAKAMLA RI
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

1. Anggaran BAKAMLA

Dapat disampaikan bahwa Pagu Anggaran Bakamla pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 955.825.832.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*). Selanjutnya, sebagai catatan, target prioritas pengadaan sarana dan prasarana Bakamla dalam RPJMN 2015-2019, antara lain yaitu:

a) Terdukungnya pusat marabahaya laut yang mengintegrasikan sarana dan prasarana sistem deteksi dini dan peringatan dini guna meningkatkan daya saing perairan Indonesia yang diukur dari turunnya premi asuransi barang yang melintasi perairan Indonesia sebesar 70%.
b) Terbangunnya infrastruktur radar permukaan jarak jauh di daerah perbatasan terluar NKRI khususnya di daerah Natuna, Bitung, Tual, dan Tarakan.
c) Terdukungnya sarana apung untuk keamanan dan keselamatan laut di Zona Tambahan khususnya di Laut Natuna dan Laut Arafuru.

Sebagai catatan untuk acuan pembahasan program/kegiatan Bakamla pada T.A. 2018, dalam dokumen Program/Kegiatan Bakamla TA. 2017, menurut rencana Bakamla akan melakukan pengadaan 2 unit Kapal Patroli 80 meter, 3 unit Kapal Patroli 110 meter, dan Sistem Informasi Kamla Terpadu Monitoring dan Analisa, serta layanan Broadband. Pengadaan peralatan Bakamla ini akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2018.

2. Kesiapan BAKAMLA terkait Inisiatif OBOR Tiongkok

The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road, atau disebut juga *One Belt One Road Initiative* (OBOR) merupakan strategi pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah RRT. OBOR pertama kali diresmikan oleh Pemerintah RRT di tahun 2013. Istilah inisiatif OBOR sebagai representasi kekuatan maritim Tiongkok dalam konsep jalur sutra maritimnya. OBOR sendiri diinisiasi oleh Presiden Tiongkok

Xi Jinping untuk menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika di sepanjang lima rute. Upaya Tiongkok untuk mendorong pelaksanaan OBOR tersebut kembali diperkuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, China. Total 29 kepala negara/pemerintahan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, lebih dari 50 nota kesepahaman, surat kerjasama di sejumlah sektor seperti transportasi, energi dan komunikasi bakal ditandatangani oleh sejumlah negara.

Di Indonesia sendiri sempat beredar berbagai asumsi soal penerapan OBOR. Kebanyakan asumsi yang beredar menekankan pada aspek kedaulatan dan kewaspadaan terhadap bahaya invasi China dengan konsep OBOR-nya. Lembaga think-thank di Beijing yakni *China Centre for International Economic Exchanges* dalam laporannya menyebutkan motif ekonomi dari proyek OBOR justru hanya bersifat sekunder. Adapun, kepentingan politik justru menjadi motif primer. Namun demikian, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam KTT OBOR untuk mendukung pemerataam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Inisiasi China mengembangkan konsep OBOR sejalan dengan fokus pembangunan Indonesia mendorong investasi ke luar Jawa.

Indonesia memiliki posisi yang amat strategis secara geografis dalam strategi *String of Pearls* dan OBOR. SLOC dalam String of Pearls dan OBOR harus melintasi Selat Malaka dan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 RI ke Laut China Selatan sampai di daratan Tiongkok. Jalur pasokan energi berbasis migas dan perdagangan internasional via laut RRT akan melintasi wilayah perairan teritorial, kepulauan dan *Zona Ekonomi Ekslusif* (ZEE) RI. Jika terjadi satu dan lain hal yang akan menghalangi SLOC tersebut, maka pasokan migas dan jalur perdagangan RRT akan terganggu. Pemerintah RI perlu berpikir panjang terkait OBOR ini, karena proyek investasi infrastruktur, khususnya pelabuhan yang ditawarkan dapat dapat berimplikasi pada berdampak pada keamanan wilayah perairan teritorial Indonesia.

3. Sinergitas BAKAMLA dengan Institusi lain

Arah kebijakan pembangunan Bakamla dalam bidang pertahanan dan keamanan kemaritiman tahun 2015-2019 adalah meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan, meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan, kemudian meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan. Dalam hal ini peran dan fungsi Bakamla adalah menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari ancaman seperti perompak, *illegal fishing*, penyeludupan narkoba, imigran gelap dan lain

2

sebagainya. Sementara untuk penindakan hukumnya, Bakamla akan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait.

Faktanya, saat ini jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ada 17 *(tujuh belas)* peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur upaya penegakan hukum di laut. Masalah penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah. Instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut dan pantai serta pelabuhan nasional sebanyak 13 (tiga belas) lembaga. Belum efektifnya pengelolaan di laut, salah satu penyebabnya yaitu pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut oleh aparat penegak hukum masih dilakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik. Oleh sebab itu Bakamla perlu membangun sebuah sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut yang terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan nasional di laut.

(Sebagai catatan, sesuai Kesimpulan RDP pada tanggal 24 Januari 2017, Komisi I DPR RI mendesak Bakamla RI untuk segera menyelesaikan draft grand design Bakamla RI demi tercapainya sinergitas di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) keamanan laut lainnya sehingga tercipta keamanan dan keselamatan di laut secara terkoordinir dan terintegrasi)

4. Kebijakan Pengadaan Alutsista BAKAMLA

Strategi Bakamla dalam bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia di antaranya, meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan termasuk peningkatan *surveilance* keamanan di laut. Saat ini, BAKAMLA hanya dilengkapi dengan kemampuan 24 unit kapal patroli. Sementara untuk pesawat, BAKAMLA tidak memilikinya sama sekali. Adapun peralatan surveilance (seperti GMDSS / *Global Maritime Distress And Safety System, Radar, Longe range camera, AIS*, Genset, dan Alkom) kondisinya secara umum tidak siap atau siap namun banyak keterbatasan. Kondisi ini menyebabkan BAKAMLA tidak mampu memantau keseluruhan wilayah perairan Republik Indonesia secara optimal.

Selain itu, sehubungan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang saat ini sedang ditangani oleh KPK, perlu penjelasan Bakamla terkait kebijakan pengadaan Alutsista di Bakamla dan perkembangan proses hukum kasus tersebut.

5. Revitalisasi AKKL BAKAMLA

Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL), merupakan langkah terobosan BAKAMLA dalam menyiapkan sumber daya manusia yang nonsektoral dibidang

3

keamanan dan keselamatan laut sesuai amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. BAKAMLA berkomitmen mengembangkan *Body of Knowledge* Keamanan dan Keselamatan Laut melalui *Indonesia Coast Guard Academy* (AKKL).

AKKL diharapkan dapat memperkuat poros maritim seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. AAKL akan menggunakan dua tempat. Yang pertama, messing (asrama) dan kelas di Markas Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut dan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut. Sedangkan untuk Laboratorium Skill Sistem Peringatan Dini berada di Akademi Angkatan Laut.

Pendidikan akademi ini dipandang sangat perlu dalam rangka mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik tentang kemaritiman menuju kejayaan Indonesia. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana agar Akademi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan organisasi Bakamla di masa mendatang. Untuk itu diperlulan revitalisasi AKKL yang mencakup mekanisme rekrutmen, kurikulum, SDM pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran secara memadai dalam anggaran Bakamla.

6. Perkembangan RUU Keamanan dan Keselamatan Laut

Dalam rangka mengarahkan agar Bakamla mempunyai kewenangan sebagai *Coast Guard* dengan karakteristik Geografi Indonesia, dan dalam rangka memperkuat dasar hukum keberadaan Bakamla, Komisi I DPR RI bersama bersama dengan Bakamla sepakat melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait aspek legislasi, termasuk usulan RUU Keamanan Laut

Secara internasional, kebutuhan adanya satu lembaga yang mewakili kepentingan Negara dalam penegakan hukum di laut di Indonesia sudah sangat mendesak, mengingat hampir semua negara kawasan telah memiliki *Coast Guard* atau lembaga yang serupa. Diharapkan, Badan Keamanan Laut mampu berinteraksi secara internasional serta mengakselarasi kepentingan nasional di dan/atau lewat laut. Namun demikian, RUU Keamanan Laut hingga kini belum terealisasi, sehingga penguatan organisasi, SDM, dan anggaran Bakamla melalui penataan Undang-undang masih terhambat.

(Sebagai catatan, sesuai Kesimpulan RDP pada tanggal 24 Januari 2017, Komisi I DPR RI mendesak Bakamla RI untuk segera menyelesaikan penyusunan RUU Keamanandan Keselamatan Laut sehingga keberadaan Bakamla semakin diperkuat dengan undang-undang tersebut).

44. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan LEMSANEG. 6 Juni 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN LEMSANEG
6 JUNI 2017
(Masukan Tenaga Ahli)

I Anggaran

Dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran Lemsaneg T.A 2017 sebesar **Rp1.128.013.308.000,-** (*satu triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara sebesar Rp.252.363.510.000,- dan program pengembangan persandian nasional sebesar Rp.875.649.798.000,-.

Jika dibandingkan dengan DIPA Lemsaneg T.A 2016 sebesar **Rp.1.740.784.452.000,-** (*satu triliun tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*), terjadi penurunan sebesar **Rp.612.771.144.000,-** (*enam ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*) atau 35,2 persen. Adapun realisasi anggaran Lemsaneg T.A 2016 sebesar Rp.1.552.910.440.681,- atau sebesar 89,21 persen.

Selanjutnya, sebagai catatan, Program Prioritas Lemsaneg yaitu deteksi dini dan bebas ancaman teroris, dan keamanan data dan informasi keamanan siber. Sasarannya antara lain :

a) Terwujudnya pembangunan jaring analisis sinyal tahap III dan tersedianya 3 (tiga) saran tindak hasil proses analisis sinyal.
b) Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Sandi.
c) Terwujudnya modernisasi teknologi persandian dan siber.
d) Terwujudnya operasional pengamanan persandian dan siber.
e) Pilot Project pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

teknologi informasi (SPPT-TI) pada 5 (lima) provinsi.

Sebagai acuan pembahasan program/kegiatan Lemsaneg pada T.A. 2018, dalam dokumen Program/Kegiatan Prioritas Lemsaneg TA. 2017, menurut rencana, Lemsaneg memiliki target output berupa pembangunan jaring analisa sinyal tahap III di Sentul, pembangunan infrastruktur jaring komunikasi Sandi Nasional (JKSN) di 21 K/L/D, penambahan peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) pada 21 K/L/D, dan membuat 1 (satu) aplikasi pengamanan (Pilot Project SPPT-TI). Pengadaan peralatan Lemsaneg ini akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2018.

II Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemerintah akhirnya mewujudkan rencananya membentuk badan khusus keamanan dunia maya dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 23 Mei 2017. Lembaga baru ini dimaksudkan untuk menggantikan fungsi, tugas dan kewenangan yang sebelumnya diemban oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo.

Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan (dunia maya) nasional. Keberadaan BSSN memang tidak terlepas dari kecenderungan yang dipraktikkan negera-negara di dunia yang memiliki badan khusus siber (*cyber*) untuk menangkal potensi kejahatan yang memanfaatkan jaringan dunia maya (*online*).

Pada satu sisi pembentukan BSSN memang dibutuhkan keberadaannya, dalam upaya melakukan tindakan preventif (deteksi, perlindungan, pencegahan) dan kuratif (respons, pemulihan, rehabilitasi), untuk memastikan adanya suatu sistem yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna (internet) sekaligus.

Namun sayangnya proses pembahasan Perpres BSSN yang dilakukan secara tertutup, dan minim partisipasi publik, menyebabkan materinya kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat sipil. Bahkan dalam rumusan Perpres-nya sama sekali tidak diberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil,

untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan aktivitas dunia maya.

Pemerintah harus menyadari bahwa fungsi, tugas dan kewenangan BSSN tidak bisa terlepas dari komitmen pemerintah untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana dimandatkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maupun UUD 1945.

Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi fundamen utama dalam kerja-kerja pemerintahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sejumlah resolusi (64/211, 68/167, dan 32/13) yang pada intinya mendorong agar negara-negara di dunia mengintegrasikan segala aspek kebijakan dunia mayanya dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM di dunia maya. Hak-hak yang dilindungi ketika *offline* bagaimanapun harus memperoleh perlindungan yang sama ketika *online*.

Terkait dengan pembentukan BSSN, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah :

1. Jika dilihat dari nomenklatur kelembagaan, ini merupakan lembaga baru yang berbentuk badan. Menurut Menkominfo, BSSN adalah peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
2. Dilihat dari realitas dan infrastruktur kelembagan yang sudah ada, BSSN ini sebenarnya bukan lembaga baru karena bisa dipastikan infrastruktur yang digunakan adalah Lembaga Sandi Negara.
3. Dengan demikian, BSSN adalah perluasan atas wewenang dan Tupoksi Lemsaneg terbatas pada pengamanan data dan informasi (persandian), sekarang ditambah wewenang dan Tupoksi bidang siber sehigga menjadi tepat nomenklatur kelembagaannya disebut BSSN.
4. Dilihat dari anggaran, kelembagaan baru akan memiliki *budget effect*. Namun dengan memperluas wewenang dan Tupoksi Lemsaneg dengan merubahnya menjadi BSSN perubahan anggaran yang selama ini dikelola Lemsaneg akan ditambah dari anggaran yang dikelola oleh Dirjen Aptika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kemenkominfo. Artinya, hanya mengalihkan anggaran yang selama ini dikelola Lemsaneg dan Dirjen Aptika kepada

BSSN. Pengalihan anggaran ini tentu saja tidak mudah dan menjadi kendala tersendiri.

5. Dengan demikian, masalah anggaran tidak akan menjadi masalah. Justeru yang harus menjadi fokus saat ini adalah koordinasi. Penataan organisasi BSSN inilah yang justeru harus menjadi perhatian. Apalagi jika dilakukan "bedol desa" SDM dari Dirjen Aptika ke BSSN ini akan menggunakan infrastruktur Lemsaneg. Sebab jika tidak, selama tahun pertama pembukaan BSSN akan disibukkan dengan penataan organisasi semata dan belum melakukan kerja.
6. Dampak lain berdirinya BSSN ini juga berpengaruh terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU tersebut secara kelembagaan telah dirubah dan meluas menjadi BSSN. Jika sebelumnya hanya berfokus pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas, yaitu keamanan data dan informasi siber.
7. Terkait dengan pernah disebutnya bahwa badan siber akan diberikan mengurusi masalah *hoax*, tugas ini tidak tepat jika menjadi urusan BSSN. Masalah *hoax* scharusnya tetap menjadi urusan kewenangan Kemenkominfo, apalagi jika terkait dengan *hoax* media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber. Apalagi pada tahun-tahun pertama, BSSN dipastikan akan disibukkan dengan penataan organisasi.

III Penanganan Virus *Ransomware*

Dalam program/kegiatan prioritas Lemsaneg TA. 2017, antara lain, terwujudnya modernisasi teknologi persandian dan siber serta terwujudnya operasional pengamanan persandian dan siber.

Program ini menjadi tantangan bagi Lemsaneg, karena baru-baru ini dunia sedang menghadapi serangan virus Ransomware. Virus ini juga telah masuk ke Indonesia. Serangan yang paling banyak terjadi di Indonesia terkait dengan DOS (*denial of service*) yang mengganggu trafik sistem informasi sehingga tidak dapat diakses.

Beberapa jenis serangan siber, antara lain, *Spyware*, yaitu *software* untuk mengumpulkan informasi secara ilegal yang bertujuan untuk mengendalikan perangkat target. *Malware*, yaitu *malicious software* untuk menyerang komputer yang

terhubung ke jaringan dengan fungsi yang *malicous, hostile,* dan *harmfull.*

Sedangkan *Ransomware* mengunci komputer dan mengenkripsi *file* pada perangkat target, kemudian meminta sejumlah tebusan agar komputer dan file yang ada di dalamnya bisa digunakan kembali.

Jika Lemsaneg dapat mewujudkan modernisasi teknologi persandian dan siber serta operasional pengamanan persandian dan siber dapat terlaksana dengan baik, maka serangan Ransomware bisa diatasi.

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi "Penjaga" siber adalah Menkopolhukam, Kemenkominfo, Kemenhan, Kepolisian RI, TNI, BIN, dan Lemsaneg. Oleh karena itu Lemsaneg (BSSN) memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mengamankan data informasi persandian dan siber.

IV Urgensi RUU Persandian

Salah satu kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Lemsaneg tgl 25 Januari 2017, adalah Komisi I DPR RI mendesak Lemsaneg untuk menyerahkan hasil kajian mengenai urgensi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara yang nantinya akan dituangkan dalam draft RUU Persandian.

Hingga saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur masalah Persandian di Indonesia, meskipun perintah untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Persandian telah termuat dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019.

Setidak-tidaknya ada beberapa alasan penting dalam pembentukan Undang-Undang tentang Persandian. Pertama, untuk melindungi privasi rakyat Indonesia karena setiap orang memiliki hak untuk merahasiakan data-data pribadinya. Konsep perlindungan data dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi. Sehingga, untuk mencegah kebocoran data pribadinya, setiap orang tersebut memiliki hak untuk menjaga keamanan datanya melalui penyandian.

Kedua, untuk pelayanan publik. Demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik serta menjamin keaslian data informasi publik maka data tersebut perlu diamankan.
Ketiga, persandian berfungsi sebagai pengamanan data sehingga data yang telah disandikan selalu terjaga otentikasinya untuk digunakan dalam setiap kegiatan persandian.

Keempat, fungsi persandian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi persandian dalam rangka melindungi hak atas kekayaan intelektual.

Dengan adanya Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), yang baru terbentuk pada 23 Mei 2017, maka RUU Persandian yang sudah memasuki tahap penyusunan draft RUU, berpotensi untuk dikaji ulang, mengingat RUU Persandian tersebut belum mengakomodir yang berkaitan dengan siber.

45. RDP Komisi 1 DPR RI dengan LEMSANEG. 6 Juni 2017

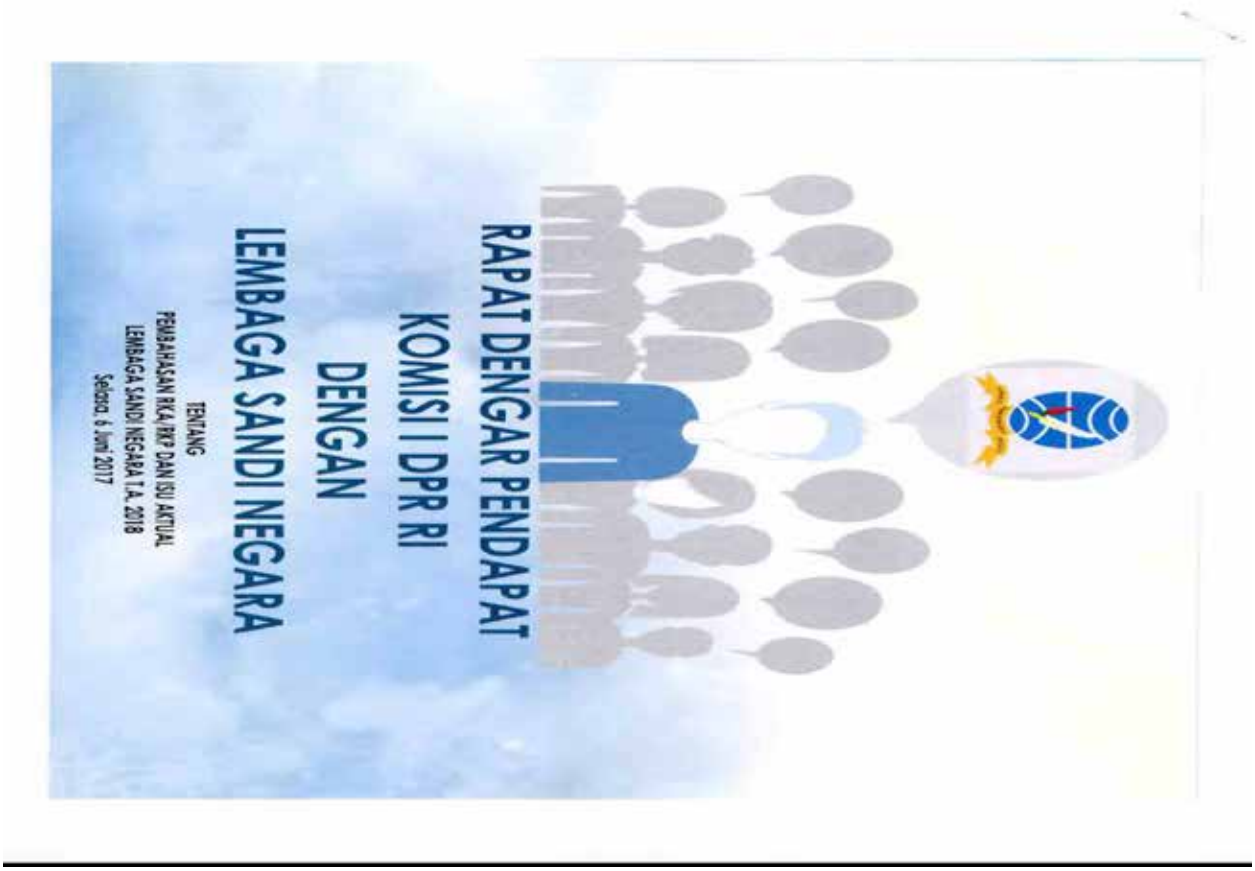

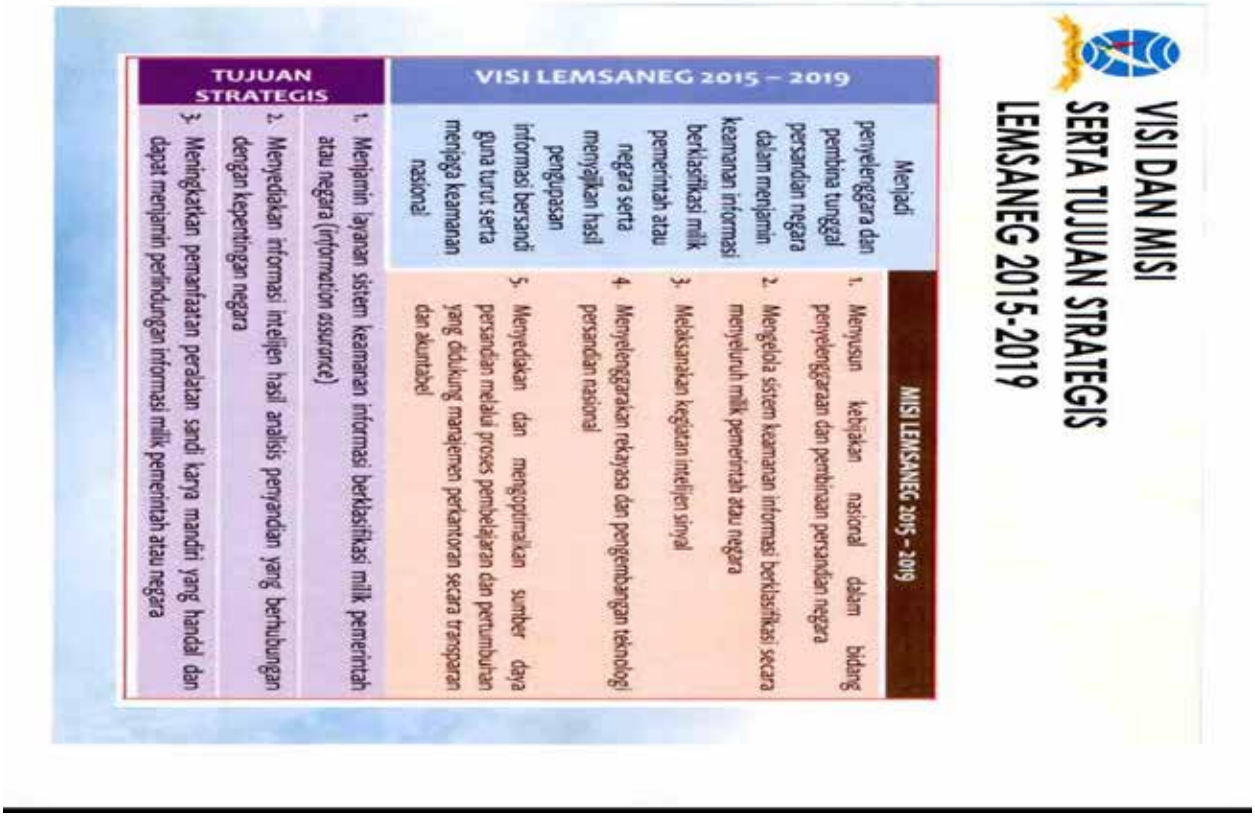

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PROGRAM KERJA DAN PAGU ANGGARAN LEMSANEG T.A. 2018

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 dan Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018. pagu indikatif Lemsaneg T.A. 2018 adalah Rp. 754.555.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
051. LEMBAGA SANDI NEGARA			754.555.000.000
	03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	264.905.000.000
		2. Pengembangan Persandian Nasional	489.650.000.000

REKAPITULASI PER JENIS BELANJA		
No	Kementerian/Lembaga	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasional Pegawai (001)	116.311.000.000
2	Belanja Barang Operasional Perkantoran (002)	57.455.000.000
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	580.789.000.000



Proyek Prioritas Nasional Lemsaneg TA 2018

No	Proyek Prioritas	Sasaran	Rincian Proyek Prioritas Lemsaneg
1	Siber dan Persandian Negara	Menguatnya kapasitas keamanan Siber dan Persandian Negara	1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi bagi Pemerintah Provinsi
			2. Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal
			3. Pemrosesan Analisis Penyandian
			4. Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI
			5. Implementasi layanan sertifikasi elektronik
			6. Pengadaan Peralatan Sandi dan APU bagi Pemerintah Provinsi

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Target Proyek Prioritas Nasional Lemsaneg TA 2018

No	Proyek K/L	Target	Satuan	Alokasi (Jutaan Rp.)
Program Pengembangan Persandian Nasional				**158.560,0**
A	**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian**			
1	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D	100	Lulusan	3.167,7
B	**Operasi Analisa Sinyal**			
1	Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal	1	Tahap	70.766,0
2	Pemrosesan Analisis Penyandian	15	Dokumen	6.766,1
C	**Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi**			
1	Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI	30	Titik	53.547,2
D	**Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi**			
1	Implementasi layanan sertifikasi elektronik	15	Sistem Elektronik	7.821,9
2	Pengadaan Peralatan Sandi dan APU bagi Pemerintah Provinsi	16	Unit	16.491,1

ANGGARAN LEMSANEG 2015-2019

NO	K/L	Pembiayaan	Alokasi (dalam jutaan Rp.)			
			2015	2016	2017	2018
1	Lembaga Sandi Negara	Pagu Renstra Lemsaneg	1.459.770	1.710.000	1.792.700	1.996.220
		APBN Lemsaneg	1.456.562	905.446	1.128.013	754.555

Berdasarkan perbandingan data kebutuhan anggaran pada Renstra dengan alokasi APBN Lemsaneg 2018 maka alokasi pagu yang diberikan kepada Lemsaneg masih jauh dari kebutuhan yang diharapkan.



Hasil Penilaian BPK

Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Lemsaneg pada Tahun 2015 & 2016 :

Tahun Anggaran	Hasil Penilaian BPK
2015	WTP
2016	WTP

Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perpres Nomor 53 Tahun 2017

- Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tanggal 19 Mei 2017
- BSSN merupakan hasil transformasi dan revitalisasi Lembaga Sandi Negara
- Merujuk dasar diatas maka BSSN dibentuk dengan menata Lemsaneg dengan penambahan fungsi Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ID-SIRTII

Susunan Organisasi

Pada pasal 4 menjelaskan, bahwa BSSN terdiri dari:



a. Kepala;
b. Sekretaris Utama;
c. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
d. Deputi Bidang Proteksi;
e. Deputi Bidang Penanggualangan dan Pemulihan; dan
f. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Fungsi BSSN

1. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan, penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.
2. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;

Fungsi BSSN

3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Masa Peralihan BSSN

Pada saat mulai berlakunya Perpres No 53 Tahun 2017, maka :

1. PNS Lemsaneg dan Dit. Kaminfo beralih menjadi PNS BSSN;

2. Pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen pada :
   a) Direktorat Keamanan Informasi;
   b) Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII);
   c) Lembaga Sandi Negara.

   dialihkan kepada BSSN

3. Masa peralihan BSSN diberi waktu hingga 1 (satu) tahun setelah ditandatangani

4. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BSSN harus sudah terbentuk paling lama 4 (empat) bulan setelah Perpres diundangkan

ROAD MAP BSSN 2018 - 2022

Ruang Lingkup	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Keamanan	Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali Keamanan Cyber Nasional (NCC)	Penerapan SOC Keamanan Siber			
	Penerapan Sistem Jaringan Portal Keamanan Siber				
	Pembangunan Infrastruktur Kantor Regional				
	Pembangunan Infrastruktur Government Information Assurance				
		Penerapan dan Pengembangan National Information Assurance			
	Finalisasi Infrastruktur National CA	Penyelenggaraan Sistem National C.A			
Penatsun Organisasi, tata laksana dan Pembangunan, Pengelolaan SDM	Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana				
	Pemenuhan SDM	Penataan Manajemen SDM			
	Peningkatan Kompetensi SDM				
	Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Tinggi dan Diklat BSSN				
Tata Kelola Sumber Daya	Tata Kelola Sumber Daya Sandi				
	Tata Kelola Sumber Daya Siber				
Kebijakan dan Kerjasama	Pengesahan UU Persandian				
	NA UU Siber	Penyusunan UU Siber		Pengesahan UU Siber	
	Penerapan dan Pemantauan Standarisasi Kriptografi dan Keamanan Siber				
	Kerjasama Sektor Pemerintah, Swasta dan Publik		Kerjasama Regional Asean		
	Pelayanan publik dan Public Relation				
Riset dan Pengembangan		Join Riset			
	Riset Mandiri (Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Linguistik, Persandian dan Siber)				

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Usulan Kebutuhan Anggaran Tambahan BSSN

Seiring dengan terbentuknya BSSN, maka terdapat kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam APBN dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Kebutuhan Anggaran (Rp)
1	2017	657.083.000.000
2	2018	3.042.698.169.000
Total Usulan Anggaran		**3.699.781.169.000**

Ransomeware Wannacry

Apa Itu Wannacry

- WannaCry adalah *ransomware* yang menjadi perhatian dunia sejak kemunculannya pada Tanggal 12 Mei 2017 karena berhasil menginfeksi lebih dari 230.000 komputer (berbasis Windows) pada 150 negara.
- WannaCry memiliki kemampuan menyebarkan diri ke berbagai sistem lain sebagai *worm*. Nama lain dari *malware* ini adalah *Wana Decrypt0r, Wcry,* dan *WanaCrypt0r*.
- WannaCry akan mengenkrip (**menyandi**) data-data atau PC dengan kunci yang akan diberikan jika korban menyerahkan uang dalam bentuk bitcoin dalam jangka waktu yang ditentukan



Apa Itu Wannacry

- WannaCry memanfaatkan algoritma RSA 2048 bit dan AES-128 untuk **mengenkripsi** *file* korban, dengan kunci yang berbeda-beda untuk masing-masing *file*
- WannaCry adalah salah satu serangan siber terbesar yang pernah terjadi di dunia. *Malware* ini dapat dengan cepat menyebar karena memanfaatkan *tools* National Security Agency (NSA/ Badan Sandi milik Amerika Serikat) yang dicuri *hacker* dan dibocorkan di internet



Upaya Lemsaneg Melawan *Ransomware*

Lemsaneg melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi *Ransomware Wannacry*, antara lain :

- Melakukan Analisis Aspek Kriptografi dan Kriptanalis;
- Melakukan Analisis Celah Keamanan;
- Menyebarluaskan dengan **SEGERA** langkah-langkah penanggulangan serangan ransomware melalui situs resmi Lemsaneg dan media sosial
- Lemsaneg ikut serta didalam tim teknis penanggulangan yang dipimpin oleh Kemen Kominfo

Atensi

- Meningkatkan edukasi, *security awareness*, pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi dan persandian pada instansi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat;
- Urgensi pembentukan Undang-undang Persandian, agar penyalahgunaan Kriptografi/Persandian untuk tujuan melawan hukum (pemerasan, pencurian informasi, terorisme, separatisme, dll) dapat ditindak.



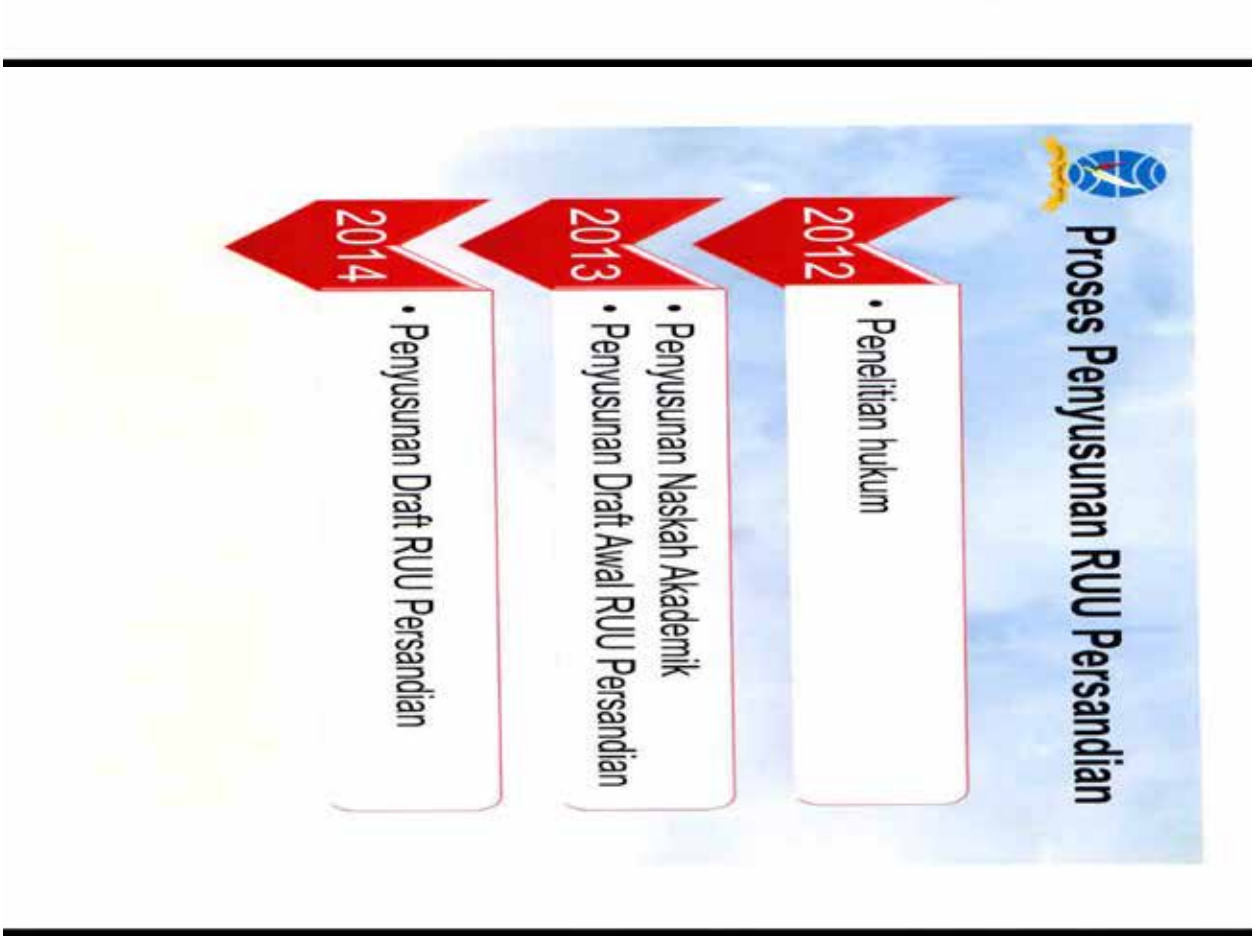

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info


Proses Penyusunan RUU Persandian
2015
• Masuk dalam Prolegnas 2015-2019
2016
• Rapat panitia antar Kementerian RUU Persandian
• Penyelarasan Naskah Akademik RUU Persandian


Proses Penyusunan RUU Persandian
2017
• Rapat Panitia Antar kementerian RUU Persandian (lanjutan)
2018
• Penetapan RUU Persandian menjadi UU Persandian

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup RUU Persandian, meliputi penggunaan/ pemanfaatan persandian untuk:

1. Perlindungan privasi
2. Pelayanan publik
3. Penyelengggaraan pemerintahan
4. Penelitian dan pengembangan produk persandian
5. Penegakan hukum
6. Kebijakan industri dan perdagangan produk persandian

Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pasca Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG PERSANDIAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014

No	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar K/L antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah provinsi dan kab/kota c. Pengelolaan kunci sandi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Provinsi b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat provinsi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah kab/kota b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat kab/kota
2	Akreditasi dan Sertifikasi	a. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sandi b. Penerbitan sertifikasi sumber daya manusia sandi c. Penerbitan sertifikasi peralatan sandi.	-	-
3	Analisis Sinyal	a. Pengelolaan analisis sinyal	-	-

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Permasalahan Dan Kendala Dalam Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014

1. Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) belum optimal
2. Kompetensi pejabat yang diangkat di bidang persandian belum sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Belum terpenuhinya kelengkapan NSPK Penyelenggaraan Persandian

Tindak Lanjut Permasalahan

❑ **Tahun 2017**

a. Melaksanakan Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di daerah melalui penugasan pegawai Lemsaneg ke -34 Pemerintah Provinsi selama 90 hari untuk membantu penyelenggaraan persandian di pemerintah provinsi

b. Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Urusan Persandian

❑ **Tahun 2018**

a. Pemenuhan kebutuhan SDM Sandi melalui penyelenggaraan diklat sandi untuk 100 orang pegawai Pemerintah Daerah

b. Pemenuhan peralatan sandi dan APU untuk 16 pemerintah provinsi

c. Fasilitasi dan asistensi kegiatan persandian di daerah

RUU Rahasia Negara

1. Negara indonesia memiliki informasi strategis/rahasia yang perlu dilindungi dalam kurun waktu tertentu (sesuai masa retensinya).
2. Penyusunan dan pembahasan RUU rahasia negara telah sampai pada tahap final baik di DPR maupun harmonisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) namun terhenti prosesnya pada tahun 2009.
3. Mengingat perlunya pemerintah memiliki UU yang mengatur tentang rahasia negara, kiranya proses pembahasan dan penetapan RUU rahasia negara perlu dilanjutkan
4. Sebagai catatan seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU rahasia negara telah dilakukan (sudah masuk dalam Prolegnas)



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

46. Bahan RDP DEWAS TVRI. 7 Juni 2017

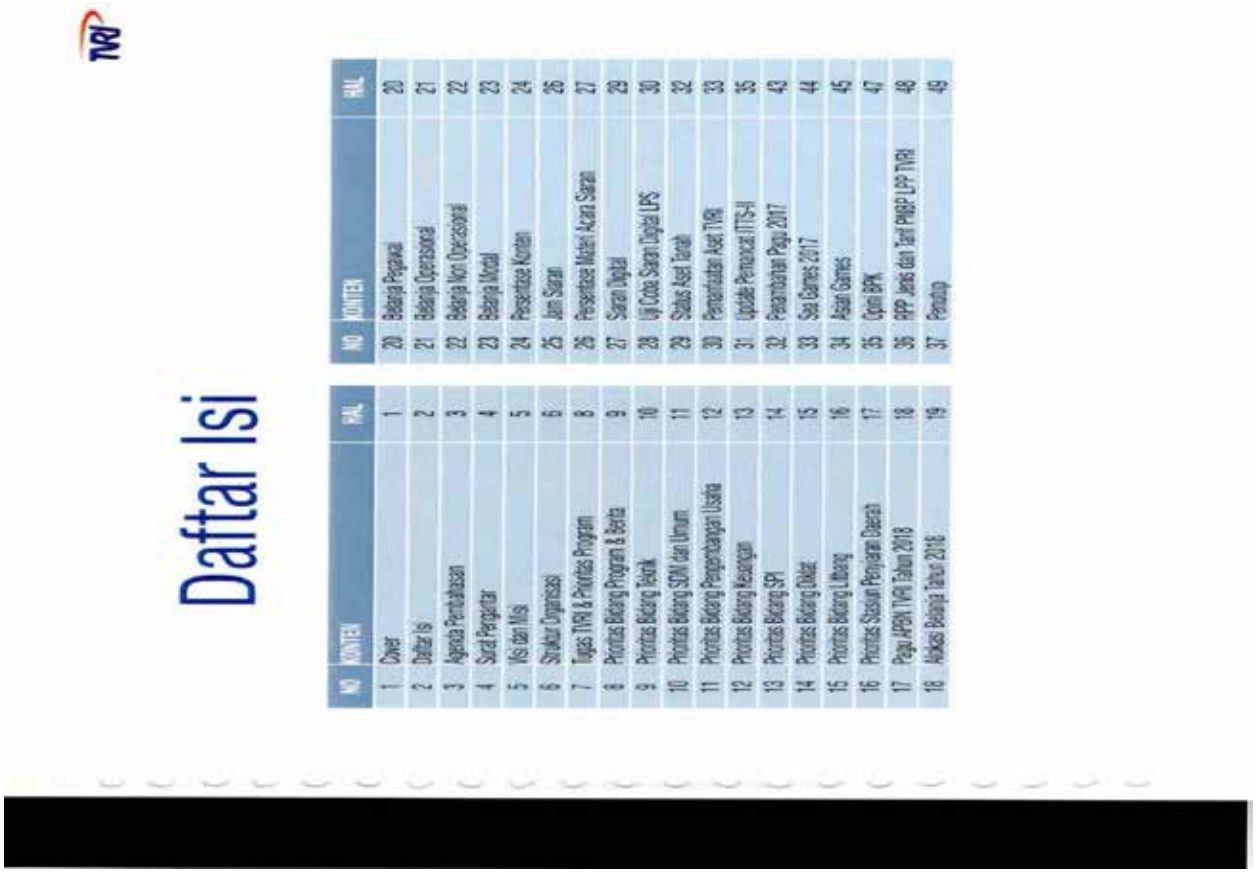

Daftar Isi

NO	KONTEN	HAL
1	Cover	1
2	Daftar Isi	2
3	Agenda Pembahasan	3
4	Surat Pengantar	4
5	Visi dan Misi	5
6	Struktur Organisasi	6
7	Tugas TVRI & Prioritas Program	8
8	Prioritas Bidang Program & Berita	9
9	Prioritas Bidang Teknik	10
10	Prioritas Bidang SDM dan Umum	11
11	Prioritas Bidang Pengembangan Usaha	12
12	Prioritas Bidang Keuangan	13
13	Prioritas Bidang SPI	14
14	Prioritas Bidang Diklat	15
15	Prioritas Bidang Litbang	16
16	Prioritas Stasiun Penyiaran Daerah	17
17	Pagu APBN TVRI Tahun 2018	18
18	Aktivitas Bidang Tahun 2018	19
20	Bidang Pegawai	20
21	Bidang Operasional	21
22	Bidang Non Operasional	22
23	Bidang Modal	23
24	Presentase Konten	24
25	Jam Siaran	26
26	Presentase Materi Acara Siaran	27
27	Siaran Digital	29
28	Uji Coba Siaran Digital LPS	30
29	Status Aset Tanah	32
30	Pemanfaatan Aset TVRI	33
31	Update Pemancar ITTS-H	35
32	Penambahan Pagu 2017	43
33	Sea Games 2017	44
34	Asian Games	45
35	Opini BPK	47
36	RPP Jenis dan Tarif PNBP LPP TVRI	48
37	Penutup	49

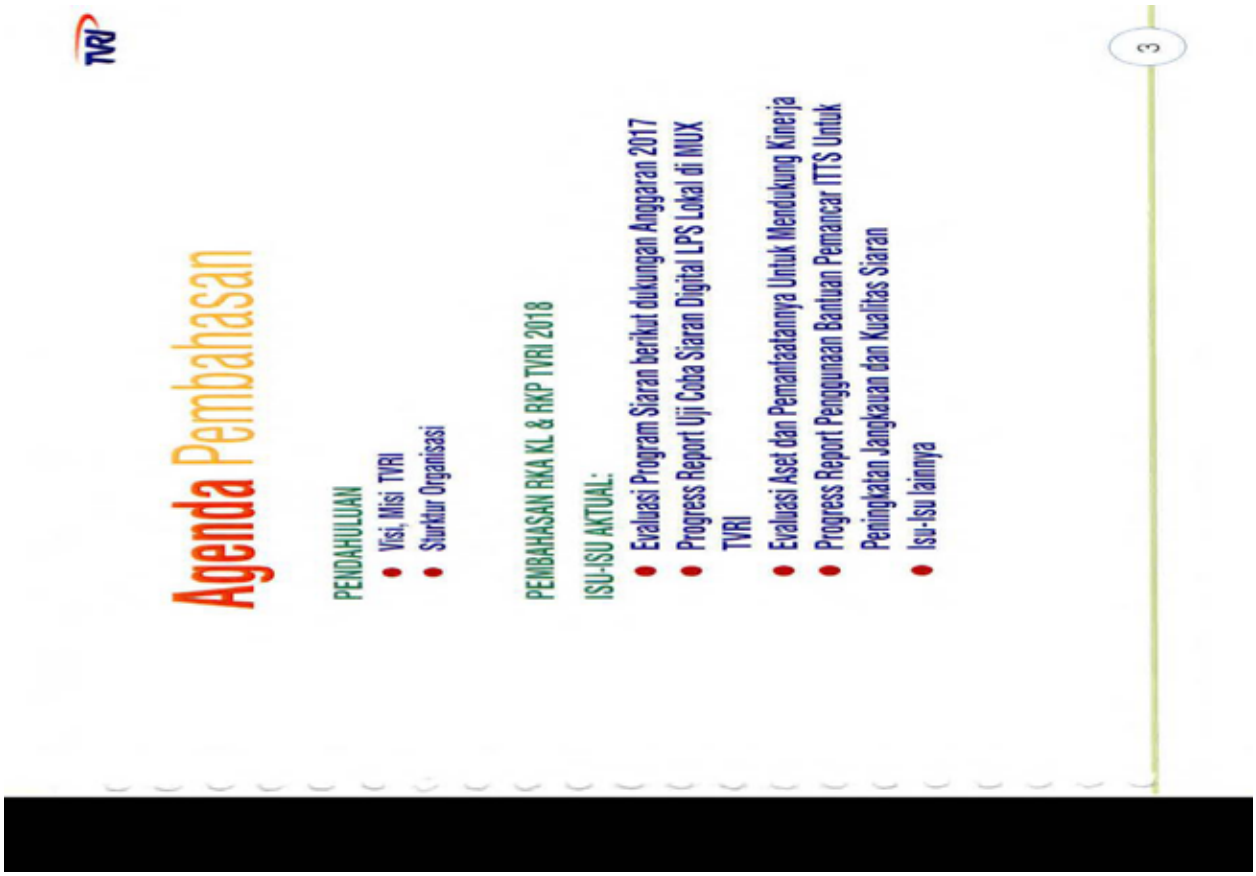

Agenda Pembahasan

PENDAHULUAN
- Visi, Misi TVRI
- Struktur Organisasi

PEMBAHASAN RKA KL & RKP TVRI 2018

ISU-ISU AKTUAL:
- Evaluasi Program Siaran berikut dukungan Anggaran 2017
- Progress Report Uji Coba Siaran Digital LPS Lokal di MUX TVRI
- Evaluasi Aset dan Pemanfaatannya Untuk Mendukung Kinerja
- Progress Report Penggunaan Bantuan Pemancar ITTS Untuk Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Siaran
- Isu-Isu lainnya

3

TVRI

Visi dan Misi **TVRI**

VISI TVRI

Terwujudnya TVRI sebagai Media Utama Penggerak Pemersatu Bangsa

MISI TVRI

- Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman;
- Menyelenggarakan layanan siaran multiplatform yang berkualitas dan berdaya saing;
- Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik;
- Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai

5

TVRI
Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik ini Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Pengawas dan Direksi senantiasa berupaya untuk menjalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami pembahasan RKA-K/L dan RKP LPP TVRI Tahun 2018 serta berbagai Isu Strategis Lainnya memberikan respon positif dan kemanfaatan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan yang baik ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan eksistensi TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengaharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini.

Jakarta, 7 Juni 2017
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Achmad
Direktur Utama

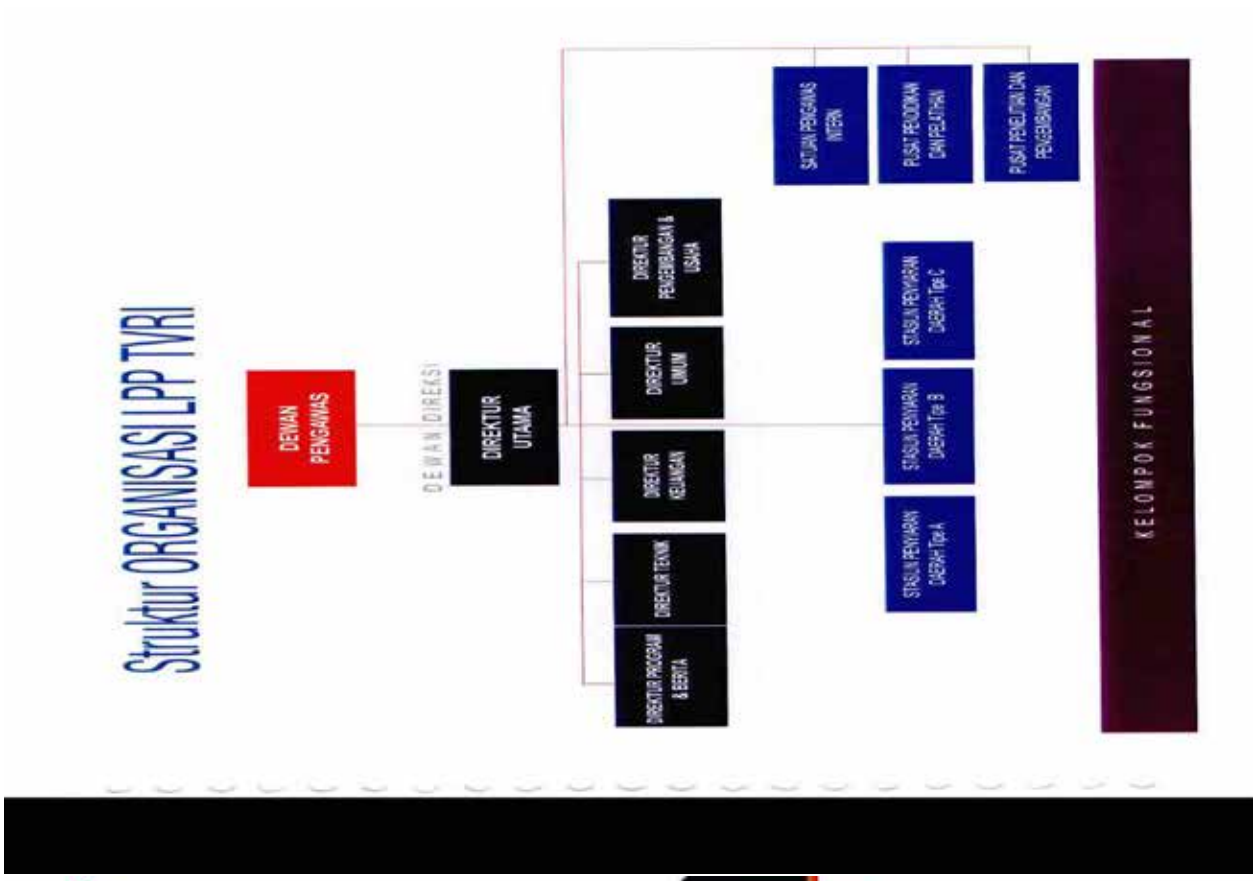
Struktur ORGANISASI LPP TVRI
DEWAN PENGAWAS
DEWAN DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PROGRAM & BERITA
DIREKTUR TEKNIK
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR PENGEMBANGAN & USAHA
SATUAN PENGAWAS INTERN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe A
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe B
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe C
KELOMPOK FUNGSIONAL


TVRI
RKA KL & RKP TVRI 2018
ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

Tugas TVRI

TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

8

Prioritas
Program TVRI 2018

Menyukseskan Pilkada Serentak dan Asian Games 2018 serta Penguatan Penyiaran Daerah Perbatasan

Prioritas
BIDANG PROGRAM & BERITA

- Memposisikan Siaran Nasional sebagai wajah Televisi Indonesia dengan konten nasional, regional dan global didukung 29 Stasiun Penyiaran Daerah.
- Liputan khusus Event Olahraga ASIAN GAMES Tahun 2018, Liputan khusus PILKADA Serentak di 117 Daerah, Liputan khusus Event Kenegaraan, Event Nasional dan Event Internasional
- Meningkatkan kualitas siaran berita berjaringan dan interaktif serta News Live Cross dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah.
- Menyajikan program pendidikan dan hiburan yang sesuai dengan visi dan misi TVRI, termasuk di dalamnya siaran pedesaan, siaran sebagai bagian dari kontrol sosial serta siaran dengan konten seni dan budaya.
- Mengisi dan memproduksi konten digital untuk channel Budaya, Pariwisata serta untuk channel Olahraga dan Budaya

9

Prioritas
BIDANG TEKNIK
Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:
Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
Peremajaan perangkat produksi
Pengembangan IT Broadcast dan Back Office
10

Prioritas
BIDANG SDM DAN UMUM
Implementasi Reformasi Birokrasi
Meningkatkan profesionalitas petugas operasional siaran melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu
Menyelesaikan penatausahaan BMN melalui pengurusan sertifikat tanah dan perubahan nama sertifikat tanah
Melaksanakan penilaian ulang atas aset BMN LPP TVRI
Mengembangkan keterbukaan informasi publik
11

TVRI

Prioritas
BIDANG PENGEMBANGAN DAN USAHA

- Mengoptimalkan pencapaian target optimal PNBP
- Meningkatkan Hubungan Kemitraan
- Memperkuat Brand Building TVRI, baik di tingkat nasional maupun daerah

12

TVRI

Prioritas
BIDANG KEUANGAN

- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mencapai target WDP
- Meningkatkan kualitas manajemen Sistem Informasi Keuangan (SIK) berbasis website
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain
- Melakukan penagihan piutang

13

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

TVRI

Prioritas
BIDANG SATUAN PENGAWAS INTERN

- Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah
- Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
- Review RKA K/L Tahun 2018 dan Pendampingan pengadaan barang dan jasa
- Tindak lanjut temuan BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Negara

TVRI

Prioritas
BIDANG PUSDIKLAT

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design,* dll)

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Prioritas
BIDANG PUSLITBANG

- Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi

16

TVRI

Prioritas
STASIUN PENYIARAN DAERAH

- Meningkatkan kualitas konten dan peran serta sebagai kontributor Siaran Nasional
- Meningkatkan kualitas Liputan Khusus Pilkada Serentak 2018
- Memberikan penghargaan terhadap profesi pertelevisian atas prestasi di bidang produksi dan penyiaran
- Mengoptimalkan siaran digital untuk integrasi jaringan Siaran Regional

17

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PAGU APBN
Alokasi: PUSAT & DAERAH TAHUN 2018

NO	SATKER	ALOKASI TH 2017	%	ALOKASI TH 2018	%
1	Kantor Pusat	347,944,887,000	45.63	377,023,886,000	44.94
2	TVRI Sta. Daerah	414,536,227,000	54.37	461,872,450,000	55.06
	JUMLAH	762,481,114,000	100.00	838,896,336,000	100.00

Alokasi
APBN BELANJA TAHUN 2018

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI TH 2017	%	ALOKASI TH 2018	%
1	Belanja Pegawai	278,297,985,000	36.50	283,012,029,000	33.74
2	Belanja Operasional	222,455,982,000.00	29.18	244,846,000,000	29.19
3	Belanja Non Operasional	191,845,302,000	25.16	221,219,570,000	26.37
4	Belanja Modal	69,881,845,000	9.17	89,816,737,000	10.71
	JUMLAH	762,481,114,000	100	838,896,336,000	100

TVRI

Alokasi
BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	%
1.	Kantor Pusat	64.946.682.000,00	22.95
2.	TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	218.065.347.000,00	77.05
	Jumlah Belanja Pegawai	**283.012.029.000,00**	**100.00**

20

TVRI

Alokasi
BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2018

NO	BELANJA OPERASIONAL	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1	Layanan Perkantoran	34,934,630,000	31,279,719,000	66,214,339,000
2	LTGA	50,203,649,000	45,571,009,000	95,774,658,000
3	HPK & Pemiliharaan	1,242,579,000	5,307,550,000	6,550,129,000
4	Pemeliharaan	25,035,389,000	24,640,736,000	49,676,125,000
5	SPPD	4,001,928,000	12,188,480,000	16,190,408,000
6	Belanj Ops. Berkarakteristik	-	10,442,341,000	10,442,341,000
	JUMLAH	**115,418,165,000**	**129,429,835,000**	**244,848,000,000**

21

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Alokasi
BELANJA NON OPERASIONAL TAHUN 2018

NO	JENIS BELANJA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1	Siaran	86,698,484,000	94,576,642,000	181,275,126,000
2	Pengembangan Usaha	4,214,392,000	1,574,125,000	5,788,517,000
3	Kegiatan Keuangan	8,311,911,000	105,726,000	8,417,637,000
4	Kegiatan Umum	9,449,976,000	15,488,000	9,465,464,000
5	Kegiatan Teknik	1,615,164,000	-	1,615,164,000
6	Litbang	4,074,375,000	-	4,074,375,000
7	SPI	3,183,680,000	-	3,183,680,000
8	Diklat	7,399,607,000	-	7,399,607,000
	JUMLAH	**124,947,589,000**	**96,271,981,000**	**221,219,570,000**

Alokasi
BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO	BELANJA MODAL	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1	Modal Teknik	57,130,450,000	11,392,110,000	68,522,560,000
2	Modal Umum	14,581,000,000	6,713,177,000	21,294,177,000
	JUMLAH	**71,711,450,000**	**18,105,287,000**	**89,816,737,000**

Evaluasi Program Isi Siaran
Dan Dukungan Anggaran 2017

Persentase Konten
PROGRAM
PROGRAM YANG SERING DITONTON
Program Edukasi
Religi: Shalat Jumat, Indonesia Harmoni, Serambi Islami dan Fatwa, Jelang Bedug Kultum (Pola Ramadhan).
Segmen anak: Ayo Bernyanyi dan Asyiknya Menggambar.
Segmen Remaja: Quiz Gita Remaja dan AtoZ
Berita
Indonesia Pagi, Info Terkini, Indonesia Malam, Dunia Dalam Berita, Laporan Internasional, Berita TVRI Daerah, Ekonomi Minggu Ini, Titik Temu, Topik dan Debat.
Informasi
Selarik, Tapal Batas, Jelajah Negeri, Kuliner Nusantara, Budaya Nusantara, Surat Dari Desa dan Kabar Dari Petani, Tayangan Seni dan Budaya TVRI Daerah
Hiburan
Kamera Ria, Keroncong, Dekapan Pulihan
Program Khusus
Event dan Liputan Khusus, termasuk acara kenegaraan
Berita & Informasi
Edukasi
Hiburan
25

Jam Siaran
SALURAN ANALOG DAN DIGITAL
TVRI-1 Analog: 22 jam
TVRI-2 Analog: 116 jam [29 Sta x 4 jam]
TVRI-1 Digital: 22 jam
TVRI-2 Digital: 224 jam [28 Sta x 8 jam]
TVRI-3 Digital: 16 jam
TVRI-4 Digital: 16 jam
416
Jam/hari
26

Persentase MATERI ACARA SIARAN
RATA-RATA JUMLAH MATERI ACARA SIARAN PER BULAN
ACARA YANG DIPRODUKSI BIDANG PROGRAM
ACARA YANG DIPRODUKSI BIDANG BERITA
Rata-rata per bulan Siaran acara produksi baru 64% (555 acara) dan rerun 36% (306 acara)
Rata-rata per bulan Siaran acara baru yang diproduksi Bidang Program 51% (230 acara) dan rerun 49% (223 acara)
Rata-rata per bulan Siaran acara baru yang diproduksi Bidang Berita 80% (325 acara) dan rerun 20% (83 acara)
27

Progress Report Uji Coba Siaran Digital
LPS DI MUX TVRI

Siaran Digital
TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH DAN LPS
TVRI Stasiun Penyiaran Daerah sejak Agustus 2016 sudah bersiaran digital di 28 ibukota propinsi. Kecuali TVRI Stasiun Bangka Belitung pemancar digital belum terpasang
Uji coba siaran digital dengan LPS dilaksanakan berdasarkan:
Peraturan Menkominfo RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran
Keputusan Menkominfo RI Nomor 1052 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial
Keputusan Menkominfo RI Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menkominfo RI Nomor 1052 Tahun 2016 Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial
29

Uji Coba Siaran Digital
PERIODE I DAN II
PERIODE I: 9 Juni 2016-9 Desember 2016
NO WILAYAH LAYANAN LPS
1 Jabodetabek 12
2 Bandung 6
3 Semarang 2
4 Yogjakarta 3
5 Surabaya 3
6 Denpasar 1
7 Medan 3
8 Makassar 2
9 Palembang 1
10 Pekanbaru 2
11 Batam 1
12 Banjarmasin 2
JUMLAH 38
Periode II: 9 Desember 2016-9 Juni 2017
NO WILAYAH LAYANAN LPS
1 Jabodetabek 12
2 Bandung 6
3 Semarang 4
4 Yogjakarta 7
5 Surabaya 5
6 Denpasar 1
7 Medan 4
8 Makassar 4
9 Palembang 1
10 Pekanbaru 2
11 Batam 1
12 Banjarmasin 2
13 Sibolga 1
14 Gorontalo 1
15 Samarinda 1
16 Lampung 1
17 Banda Aceh 1
JUMLAH 54
30

Evaluasi Aset & Pemanfaatannya
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

TVRI

Pemanfaatan ASET TVRI

- Dari 471 menara pemancar, 165 menara sudah dimanfaatkan untuk kerjasama baik dengan mitra komersial maupun dengan Kementerian/Lembaga (non komersial)

MITRA KOMERSIAL
Indosat, XL Axiata, Telkomsel, Smart Frend, TV One, Trans TV, Trans-7, RTV, Metro TV, Kompas TV, NET TV, Sumut TV, PT. Sampoerna, Hutschinson, CV. Griya Multiguna, Gomed

MITRA NON KOMERSIAL
Basarnas, Kemenhub, Mabes POLRI, LPP RRI, Pemkot Sungai Penuh, Polda Sumsel, Polda Riau, Polda Aceh, Polda Kaltim, Polda Sumbar, Lantamal Jayapura, BPPD NTT, BPS Sulsel, BIN Riau,

- Studio Alam Depok, Cimanggis sudah dioptimalkan tapi belum maksimal.
- Sejumlah lahan/Bangunan di Stasiun Penyiaran Daerah sudah dioptimalisasikan untuk sarana olahraga, koperasi, ATM, Kantin, dan Taman Kanak-Kanak

33

TVRI

Status ASET TANAH TVRI

NO	STATUS TANAH	BIDANG/LUAS (M^2)
1	Pemerintah RI Cq LPP TVRI	359 bidang
2	Tanah belum bersertifikat milik TVRI	36 bidang
3	Tanah Bersertifikat atas nama Pemda	55 bidang
4	Tanah belum bersertifikat milik Pemda	22 bidang
5	Tanah atas nama instansi lainnya	41 bidang
6	Tanah Adat/milik desa	3 bidang
7	Tanah tanpa keterangan/dokumen	35 bidang
	TOTAL BIDANG	551 bidang
	TOTAL LUAS TANAH	3.046.092
	TOTAL NILAI	3,218,840,195,505

KETERANGAN
Nomor 5: Tanah milik PT. Perhutani, PT. Perkebunan, PT. Timah, PT. Pertamina, PT. Telkom, dan diantaramya ada milik perorangan

32

STASIUN PENYIARAN/ TRANSMISI	POWER (KW)	CH	TEST COMM	ON/ OFF	ANALOG/ DIGITAL	KETERANGAN
ACEH						
1. Langsa	5	29	Sudah	ON	Analog	
2. Sabang	2	39	Sudah	OFF	Analog	
3. Simeulang	2	29	Sudah	ON	Analog	
SUMATERA UTARA						
4. Pantang Sidempuan	2	28	Sudah	ON	Analog	
5. Gunung Sitoli	2	25	Sudah	ON	Analog	

Update Pemancar ITTS-II

SUMATERA BARAT						
6. Puncak Sitek	5	29	Sudah	ON	Analog	Interferensi dengan Antara TV Padang CH 26 dan TVRI Pusat Sitek Ch 23. Ada RS ATR NSA dapat berfungsi dengan baik. UPS 6 KVA mengalami gangguan dalam Durasi Hidup dan Mati. Maintance Kabel Jaringan dan Pemancar ok. Gangguan karena gas Antartan pada antenna yang sedang mengganti ke Analog Pemancar (solusi) pemancar dipasang ke arah Ok Malang (Fiksi)
7. Gunung Gompong	10	29	Sudah	OFF		
RIAU						
8. Kijang	5	48	Sudah	ON	Analog	On sign Dynamy Load, Kurang Daya on proses
9. Rokana	2	38	sudah	OFF	Analog	Mengupdate pemancar yang masih menunggu approve PLN
10. Pintu Pangeran	2	29	Sudah	ON	Analog	On Air menggunakan Genset, PLN belum di upgrade
11. Tembilahan	2	28	Sudah	ON	Analog	On Air menggunakan Genset, PLN belum di upgrade
BANGKA BELITUNG						
12. Gunung Muntai	5	45	sudah	ON	Analog	
BENGKULU						On Air 4 jam (15.00-19.00) menggunakan Genset, PLN belum di upgrade
13. Dahi	2	45	sudah	ON	Analog	
JAMBI						
14. Rawa Pura	36	44	sudah	ON	Digital	PLN Belum di Upgrade
15. Sungai Penuh	2	30	sudah	ON	Analog	PLN Pemancar Mati listrik di Gist Air
16. Kuala Tungkal	2	43	sudah	OFF	Digital	digital AVR dan ATS Rusak

Update Pemancar ITTS-II

LAMPUNG						
17. Gunung Balung	20	33	sudah	ON	Digital	PLN Sudah berkomunikasi dengan bancar Semuanya kurang 6 jam (pkl. 15.00-21.00) Jaringan listrik sementara masih menggunakan trafo mudi guna, belum permanen HeadEnd (MUX) bermasalah
18. Simpang Pematang	2	36	sudah	ON	Digital	Diskusikan lewat zoot untuk kiamat digital
19. Kota Bumi	2	28	sudah	OFF		Interferensi dengan Indosiar (ch 28), sudah di re-planning menjadi ch 31 namun masih maintenance. Masih OFF. Koordinasi lebih pemancar ITTS-II dioperasikan menggantikan sekalian karena TVRI Kota Bumi matanya tergangga karena Kota dapat menonton siaran TV dari Cirebon sudah tidak relevan
BANTEN WO						
20. Bayah	2	31	sudah	ON	Analog	Interferensi dengan Kanal 42 Pemancar TVRI Jogja
JAWA BARAT						
21. Gunung Tea	10	42	sudah	OFF	-	Mati ON kembali (sebelum kecamatan pada) 17 Mei 2017
22. Gunung Malang	2	31	sudah	ON	Analog	
23. Gunung Wakid	2	31	sudah	ON	Analog	-
24. Puncak Sarongga	2	44	-	-	-	-
25. Cikasi	5	43	sudah	ON	Analog	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

TVRI

Update Pemancar ITTS-II

JAWA TIMUR 34. Gn. Deok	5	26	Sudah	ON	Analog	Power diturunkan karena interference dengan TVRI Surabaya Channel 26
35. Tuban	5	43	sudah	ON	Analog	PLN sudah di-upgrade
36. Cemoro Sewu	5	29	sudah	OFF	Analog	Interference dengan transmisi wungurejo dan pemancar NET TV di Sarangan Kateng Ch 29. Antena terpasang kurang efektif pembagian panelnya dan targetnya kurang proporsional (Tx Cemorosewu berada diperbatasan Jatim dan Jateng, arah utara Gn. Lawu lebih tinggi dan tidak ada hunian. Sementara antenna terpasang terbagi sama 4 arah masing-masing 4 panel, walau ada yang out position). AC terpasang 2 unit yang belum beroperasi secara normal.Power audio amplifier monitor trouble sebelah (L dan R, R tidak normal). BBM yang diisikan limit 17% pada indicator tangka.
37. Gunung Tugel	2	29	sudah	ON	Analog	Sudah menggunakan PLN dan on air 12 Nov 2016
38. Gunung Gending	2	29	sudah	ON	Analog	On air 14 Desember 2016
39. Gunung Brengos	2	28	sudah	OFF	Analog	Dualcast, Ready to Digital. PLN sudah upgrade
KALIMANTAN BARAT 40. Pontianak	10	32	sudah	ON	Analog	PLN sudah di Upgrade. Exciter rusak sudah diganti oleh pihak Ellipse, barang sudah ada di lokasi namun belum terpasang

TVRI

Update Pemancar ITTS-II

JAWA TENGAH 26. Garung	2	30	Sudah	OFF	Analog	Interference dengan Channel 30 TVRI Transmisi Gunung Depok
27. Wungurejo	5	29	Sudah	ON	Analog	PLN dalam proses UpGrade. Masih menggunakan genset merk SDMO, KW/HP: 67/90. Kondisi genset mengalami kelainan ditandai boros oli setiap operasional 7 jam/hari perlu tambahan 0.5-1 liter. Genset masih dalam masa garansi untuk itu mohon penanganan lebih lanjut. Tx Wungurejo interferensi dengan Tx Cemorosewu (channel sama 29), interferensi dengan Trans TV dan Indosiar. 1 unit audio limiter Off. Clamp untu grounding menara patah.
28. Gunung Depok	10	30	Sudah	ON	Analog	Sudah menggunakan PLN
29. Gunung Santungan	5	28	Sudah	ON	Analog	Interferensi dengan Tx Baribis dan Tx Gombel (co-channel)
30. Baribis	2	28	Sudah	ON	Analog	Dualcast, Ready to Digital
31. Pager Gedok	2	30	Sudah	ON	Analog	Dualcast, Ready to Digital
32. Semanggi	2	30	sudah	ON	Analog	Permasalahan tentang penurunan panel antenna milik PT. Lativi Mediakarya.
33. Gunung Pandan	10	32	sudah	ON	Analog	PLN belum di upgrade. Power diturunkan 60% karena PLN kurang daya

Update Pemancar ITTS-II

KALIMANTAN SELATAN 41. Kandangan	5	30	Sudah	ON	Analog	PLN sudah di upgrade dan on 23 November 2016
KALIMANTAN TENGAH 42. Pelangkaraya	10	30	Sudah	ON	Digital	PLN sudah beroperasi, Rutoni tersambar petir 28 Mei 2017. On dengan power 3 dan PLN belum di upgrade. Notebook merk ACER bisa upgrade. Antenna ESI-131-CPW mengalami kerusakan (sensor LOS) Belum lolos tanggal 27 Desember 2016. Sudah dikirim ke Divisi namun belum ada pengganti
43. Sampit	5	30	Sudah	ON	Analog	
SULAWESI BARAT 44. Mamuju	5	20	Sudah	ON	Digital	Sudah mengoperasikan PLN
SULAWESI SELATAN 45. Makassar	5	20	Sudah	OFF	Analog	1 Pili no. 4 MCN terbakar 13 Februari 2017. Sudah dilaporkan ke PT. Daya Karya, masih menunggu tindaklanjut.
SULAWESI TENGAH 46. Donggala	2	30	Sudah	ON	Analog	PLN belum di upgrade. Instalasi listrik dan petasol (ITTS-I) belum terkoneksi dengan instalasi listrik utama pemancar. 2 unit HDD dicadino tidak berfungsi. 1 unit sudah dikirim ke Jakarta untuk diperbaiki tetapi belum dikembalikan ke kantor. Pada bulan pasca AHR masuk.
47. Toboli	2	20	Sudah	ON	Analog	PLN belum di upgrade. AC Rusak/ ganti pada pasca Fonic
SULAWESI UTARA 48. Bolmo	2	20	Sudah	ON	Analog	
49. Manado	2	20	Sudah	ON	Digital	Sambungan terputus pada 6 MHz menjadi 12 MHz. Lokasi di Bolmo

Update Pemancar ITTS-II

NUSA TENGGARA BARAT 50. Bima	2	20	Sudah	ON	Analog	AHR 5 KVA tidak dihidupkan karena sosialisasi dengan PLN tidak mencukupi waktu Januari 2017
51. Sergamong	5	20	Sudah	ON	Analog	Interference dengan pemancar digital TX maksimum on 23. Stabilizer tidak berfungsi. Laptop rusak
NUSA TENGGARA TIMUR 52. Oben	10	20	Sudah	ON	Analog	Laptop rusak. 3 unit AD rusak 1 unit di instal ulang AHR dan 2 unit di instal ulang pemancar)
53. Maumere	2	30	Sudah	ON	Analog	PLN belum di upgrade. On dengan power 2/3. 1 unit HDD rusak/ error
54. Labuhan Bajo	2	20	Sudah	OFF	Analog	PLN belum di upgrade. AHS belum berfungsi
MALUKU 55. Masohi	2	20	Sudah	ON	Analog	
56. Bukit Cinta	5	20	Sudah	ON	Digital	AHR tidak berfungsi dari awal
57. Morela	2	20	Sudah	ON	Analog	On dengan Dummy Load karena Tower on process
PAPUA 58. Merauke	10	20	Sudah	ON	Analog	PLN belum di upgrade. On dengan Dummy Load karena Tower on process
59. Sorong	5	20	Sudah	ON	Analog	On dengan Dummy Load karena Tower on process
60. Merauke	5	20	Sudah	ON	Analog	On dengan Dummy Load karena Tower on process

TVRI

1 Penambahan PAGU ANGGARAN 2017

Pengajuan Penambahan Pagu Anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Dirjen Anggaran (surat direksi no. 1095/I.1/TVRI/2016 tanggal 9 September 2016

NO	KEGIATAN	NILAI
1	Persiapan Asian Games 2018	57,127,700,000.00
2	Pemeliharaan pemancar perbatasan	14,000,000,000.00
3	Program siaran digital untuk 2 channel	
	Slot Budaya	4,000,000,000.00
	Slot Olahraga	4,000,000,000.00
4	Siaran Digital untuk 29 Stasiun Daerah	23,050,000,000.00
5	instalasi Pemadam Kebakaran	
	Gedung Pusat Produksi Siaran (GPPS)	10,000,000,000.00
	Gedung Penunjang Operasional (GPO)	15,000,000,000.00
6	4 Unit Lift (pengadaan tahun 1987)	7,000,000,000.00
	JUMLAH	**134,177,700,000.00**

43

TVRI

Isu Lain-Lain

PENAMBAHAN PAGU, SEA GAMES, ASIAN GAMES, OPINI TMP



TVRI

2 SEA GAMES 2017 DI MALAYSIA

Kontingen Indonesia mengirim atlit hampir seluruh cabang olah raga yang dipertandingkan. Kegiatan Multi Event Sea Games ke 29 tahun 2017 di Malaysia menjadi agenda yang akan diliput oleh TVRI. TVRI akan menyiarkan kegiatan Sea Games secara lengkap. Untuk itu TVRI membutuhkan Tambahan Anggaran:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembuatan Studio Mini & Control Room di Malaysia Akses Live Coverage ke seluruh Cabang Olah Raga (sumber ABU –Asia Broadcasting Union)	873.200.000,00
2.	Pemakaian SNG di Malaysia berdasarkan harga Sea Games sebelumnya di Singapura	594.000.000,00
3.	Tieket Jakarta – Kualalumpur PP/ 25 orang	137.500.000,00
4.	Kargo peralatan teknik Jakarta – Kualalumpur PP	250.000.000,00
5.	Transportasi di Kualalumpur 5 mini van & 1 mobil box 14 hari	277.200.000,00
6.	Komunikasi & Pulsa Data	129.360.000,00
7.	Lumsum 25 orang / US $ 230 / hari / 14 hari	1.062.600.000,00
8.	Crew di Jakarta, redaksi 6 orang/ Teknik 14 orang, 2 shift 14 hari	60.000.000,00
	Jumlah	**3.383.860.000,00**

TVRI

3 ASIAN GAMES 2018 DI JAKARTA & PALEMBANG

Dalam ASIAN GAMES XVIII, TVRI akan masuk ke dalam kelompok IBC yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk ikut berperan serta secara aktif menyukseskan peneyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018. TVRI membutuhkan, sbb:

NO.	URAIAN	JUMLAH
A.	DUKUNGAN PENYELENGGARA TEKNIK	
1.	FPU Digital 3 unit @ 1.200.000.000,00	3.600.000.000,00
2.	SNG Fly Away PU Digital 3 unit @ 4.000.000.000,00	12.000.000.000,00
3.	IRD 60 unit @ 260.000.000,00	15.600.000.000,00
4.	Perbaikan Transmiter 10 unit @ 500.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	Pengadaan Menara 75 M 5 unit @ 850.000.000,00	4.250.000.000,00
7.	Pengadaan Menara 100 M 10 Unit @ 1.000.000.000,00	10.000.000.000,00
8.	Pengadaan Genset UPS 10 unit @ 500.000.000,00	5.000.000.000,00
9.	Digitalisasi Studio TVRI Daerah Tipe A 5 unit @ 9.000.000.000,00	45.000.000.000,00
10.	Digitalisasi Studio TVRI Daerah Tipe B 3 unit @ 8.000.000.000,00	24.000.000.000,00
11.	Digitalisasi Studio TVRI Daerah Tipe C 1 unit @ 7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
12.	Pengadaan Kamera Studio Daerah 20 Unit @ 1.200.000.000,00	24.000.000.000,00
13.	Pengadaan Kamera ENG 20 @ 100.000.000,-	2.000.000.000,00
14.	Rehab Perbaikan Gedung Diesel/Pemancar dan Operator di 75 Lokasi @ 125.000.000,00	9.375.000.000,00
B.	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018	
1.	Perbaikan Auditorium Kantor Pusat	8.703.511.000,00
2.	Perbaikan Studio 5 Kantor Pusat	7.850.000.000,00
3.	Perbaikan Studio Penyiaran TVRI Stasiun Palembang	6.704.189.000,00
4.	Pengadaan Kamera Studio + Tripod 6 unit @ 1.200.000.000,00	7.200.000.000,00
5.	Pengadaan Kamera ENG 20 unit @ 100.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah (A+B)	199.292.700.000,00

ASIAN GAMES 2018 DI JAKARTA & PALEMBANG

c. Untuk mendukung Liputan kegiatan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 yang akan dilangsungkan di Jakarta dan Palembang TVRI membutuhkan anggaran sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak Siar ASIAN GAMES	5.000.000.000,00
2.	Pembuatan Studio Mini, Background Dekor di Studio dan Stadion Olah Raga di Jakarta dan Palembang @ 450.000.000,-	900.000.000,00
3.	Komunikasi dan pulsa data	100.000.000,00
4.	Workshop SDM	250.000.000,00
5.	Tiket Jakarta – Palembang	129.360.000,00
7.	Lumsum 270 orang x 14 hari x Rp. 250.000,-	945.000.000,00
8.	Dokumentasi	1.750.000.000,00
9.	Kargo Jakarta – Palembang PP	105.000.000,00
10.	Seragam Crew Liputan dan Studio	95.000.000,00
11.	Sewa Pralatan : Live Upack, Jimi Jib, VTR Slow Motion, Mobile Multi System, Decoder & Encoder	1.500.000.000,00
	Jumlah	10.774.360.000,00

Biaya operasional (Listrik dan BBM) penambahan transmisi (ITTS-II) hibah dari KOMINFO kepada LPP TVRI, sebesar **Rp55.730.117.542,00** (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

Implementasi agenda Tri Sakti dan Nawa Cita dalam Siaran TVRI yang akan dituangkan dalam RKP Tahun 2018, sebesar **Rp265.797.177.542,00** (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

4 OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

Surat Kemenkeu RI No. S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013, dijelaskan bahwa Dana Non APBN LPP TVRI merupakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud PP No.13/2005 agar dilaksanakan sesuai UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan TVRI

NO	URAIAN	OPINI
1	Laporan Keuangan Tahun 2012	WDP
2	Laporan Keuangan Tahun 2013	WDP
3	Laporan Keuangan Tahun 2014	TMP
4	Laporan Keuangan Tahun 2015	TMP
5	Laporan Keuangan Tahun 2016	TMP

AKUN-AKUN YANG DIKUALIFIKASI:

1. PNBP atas Jasa Non Siaran/Sewa BMN (Menara)
2. Belanja Barang
3. Kas lainnya dan Setara Kas
4. Uang Muka Belanja/Panjar Kerja
5. Persediaan
6. Peralatan dan mesin
7. Aset Tak Berwujud
8. Pendapatan diterima di muka

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

TVRI
5 RPP JENIS DAN TARIF ATAS PNBP LPP TVRI
Draft RPP Jenis dan Tarif atas PNBP LPP TVRI diselesaikan selama 2 tahun dan terhitung tanggal 4 Mei 2017 sudah diserahkan Mensesneg untuk Proses Pengesahan (penandatanganan) menjadi PP Jenis dan Tarif atas PNBP LPP TVRI oleh Bapak Presiden RI.
48

TVRI
Terima kasih

47. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan DEWAS dan DIREKSI LPP TVRI

7 JUNI 2017

BAHAN MASUKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI DENGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI LPP TVRI
(Masukan TA. Komisi I DPR RI)

Kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI saat ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), yang mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya UU Penyiaran mengamanatkan dibuatnya PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP 11 Tahun 2005) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (PP 13 Tahun 2005).

I. Tahun Anggaran TA. 2017

Alokasi Belanja APBN LPP TVRI 2017

- Rincian Alokasi Anggaran LPP TVRI Tahun 2017 & Per Belanja diuraikan sebagai berikut:
  1) Belanja Pegawai sebesar Rp278.030.594.000 (36.46%)
  2) Belanja Barang Operational sebesar Rp225.218.496.000 (29.54%)
  3) Belanja Barang Non Operational sebesar Rp192.622.331.000 (25.26%)
  4) Belanja Modal sebesar Rp66.609.693.000 (8.74%)

  Dengan Jumlah Total sebesar Rp762.481.114.000 (100%)
- Alokasi APBN Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

  a) Kantor Pusat sebesar Rp344.826.664.000 (45.22%)
  b) TVRI Stasiun Penyiaran Daerah sebesar Rp417.654.450.000 (54.78%)

  Dengan Jumlah Total sebesar Rp762.481.114.000 (100%)

II. Program Kerja

Beberapa aspek penting yang menjadi fokus Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap LPP TVRI, antara lain:

1. Jangkauan siaran

Adapun jangkauan siaran LPP TVRI gambarannya sebagai berikut: Setelah adanya ITTS-II (24 Lokasi), bantuan dari Kominfo serta dukungan APBN, terjadi peningkatan sebagai berikut: *Coverage Population* 54.5%, *Coverage*

Area 42.4%. Sehubungan hal tersebut, LPP TVRI mematok target bahwa di tahun 2016, *Coverage Population* mencapai 59.1%, sementara Coverage Area 46.3% dan target sebesar itu, seiring dengan Optimalisasi ITTS-II di 36 Lokasi. Selanjutnya, di tahun 2019, LPP mematok target coverage population sebanyak 88% dan coverage area 72.0%.

2. Kinerja Layar LPP TVRI

- Siaran Digital yang terdiri dari: Siaran Digital Program Nasional, Siaran Digital Program Lokal, Siaran Digital Program Sosial Budaya & Pariwisata, dan Siaran Digital Program Olah Raga.
- Perkembangan Siaran Digital TVRI
  Akan melakukan peningkatan di tahun 2016 sebanyak 32 Kota dan menargetkan di tahun 2017 sebanyak 60 Kota
- Jam Siaran TVRI sebanyak 416 Jam Per hari dengan penjelasan sebagai berikut:
  - TVRI-1 Analog: 22 Jam
  - TVRI-2 Analog: 22 Jam Lokal Analog (4 X 29 Stasiun)
  - TVRI-1 Digital: 22 Jam
  - TVRI-2 Digital: 224 Jam (28 Stasiun X 8 jam)
  - TVRI-3 Digital: 16 Jam
  - TVRI-4 Digital: 16 Jam

Selain durasi isi siaran, Komisi I DPR RI menilai adanya siaran berisi muatan konten lokal perlu diperhatikan. Hal ini mengingat setiap daerah memiliki budaya, tradisi, adat istiadat yang berbeda yang perlu tetap dijaga dan dilestarikan. Kesesuaian isi konten siaran dengan pemirsa di masing-masing daerah juga harus diperhatikan. Sebagai contoh: tayangan televise di Papua, Komisi I DPR RI menilai konten siaran yang diterima masyarakat Papua masih banyak didominasi oleh konten dari pusat atau daerah lain.

3. Dukungan sarana prasana

Keberadaaan sarana prasarana menjadi salah satu hal penting bagi keberlangsungan siaran LPP TVRI. Hanya saja, permasalahan yang setiap tahun dihadapi LPP TVRI adalah, dukungan sarana prasarana yang tidak maksimal. Di tahun 2016 yang lalu, Pemancar TVRI Existing sebagai berikut:
Pemancar TVRI saat ini yang berjumlah 471 pemancar yang terdiri dari :

- 334 pemancar VHF 167 Pemancar Off
- 102 pemancar UHF
- 35 pemancar Digital

Dengan kondisi 275 pemancar on (berfungsi) dan 122 pemancar off (tidak berfungsi)

4. Kondisi SDM TVRI

Hingga saat ini terdapat 5492 sumber daya manusia (1375 berada di kantor pusat dan 4117 berada di Stasiun Penyiaran Daerah) dengan status kepegawaian sebagai berikut:

- THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 292 (5.3%)
- Kontrak sebanyak 295 (5.4%)
- LPP sebanyak 1126 (20.5%)
- PNS sebanyak 3779 (68.8%)

5. Pengawasan Komisi I DPR RI

Merujuk sejumlah rekomendasi/kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP TVRI pada 8 Februari 2017, dihasilkan rekoemendasi sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dirut Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) terkait dengan evaluasi pencapaian Program Kerja T.A. 2016 dan rencana Program Kerja T.A. 2017. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak LPP TVRI agar dalam penggunaan anggaran T.A. 2017 mengedepankan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan negara.

2. Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan siaran melalui pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan peralatan baru, baik itu peralatan produksi maupun peralatan transmisi, agar dapat mengakomodir daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah perbatasan, terdepan dan terpencil yang sering terjadi Blank Spot.

3. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LPP TVRI yang mencakup sistem pengendalian pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban, serta utang yang dimiliki LPP TVRI, Komisi I DPR RI mendesak LPP TVRI untuk memperbaiki kinerja manajemen pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan opini BPK yang lebih baik serta dapat memberikan dukungan bagi pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Komisi I DPR RI mendesak LPP TVRI untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam mensosialisaikan program-program dan kebijakan strategis pemerintah secara terintegrasi dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

5. Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI untuk membuat Grand Design terkait inovasi-inovasi program kerja dan kegiatan penyiaran LPP TVRI yang akan meningkatkan Audience Share dan mempertegas keberadaan LPP TVRI sebagai LPP yang dibutuhkan oleh publik.

6. Komisi I DPR RI akan meminta BPK RI untuk melakukan Audit Investigasi secara menyeluruh keuangan LPP TVRI dalam waktu sesegera mungkin.

III. LPP-TVRI 2017

- **Isu-isu strategis**
  - Program Nasional Revolusi Mental: Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Media Publik
  - Konektivitas Nasional: Perluasan jangkauan siaran (teresterial, non-teresterial), modernisasi infrastruktur (digitalisasi) dan rehabilitasi sarpras
  - Tema RKP 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah

- **Arah kebijakan LPP TVRI 2017**

  Meningkatkan siaran TVRI yang berkualitas, edukatif, inspiratif dan motivatif yang dikemas dalam format variatif dalam rangka mendukung Pembangunan Karakter Bangsa dan memperteguh ke-bhineka-an guna memperkuat kehadiran negara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI.

- **Sasaran utama 2017**

  Peningkatan coverage siaran teresterial untuk mendukung penyebarluasan konten pembangunan Revolusi Mental.

- **Beberapa Prioritas disetiap Bidang**

  • Prioritas Bidang Program & Berita:
  - Meningkatkan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan News Live Cross dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah
  - Memproduksi paket-paket acara dengan konten kearifan lokal yang dapat memperkaya pembelajaran dan suri tauladan, meningkatkan kedekatan dan menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang berbudaya dan beradap serta untuk memperkukuh jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran Stasiun Penyiaran Daerah dalam Pola Acara Nasional
  - Liputan khusus Event kenegaraan, Event Nasional dan Event International
  - Memproduksi paket-paket hiburan, pendidikan dan olah raga yang kontennya sesuai dengan visi dan misi TVRI, termasuk di dalamanya siaran pedesaan, siaran sebagai bagian dari kontrol sosial serta siaran dengan konten seni dan budaya
  - Mengisi dan memproduksi konten digital untuk channel perempuan, keluarga, anak dan orang muda serta channel olah raga

- Prioritas Bidang Teknik:
  - Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:
    1) Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
    2) Peremajaan perangkat produksi
    3) Pengembangan IT *Broadcast dan Back Office*
- Prioritas Bidang Umum:
  - Implementasi Reformasi Birokrasi
  - Meningkatkan profesionalitas petugas operasional siaran melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu
  - Menyelesaikan penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) meliputi:
    1) Pengurusan sertifikat tanah 10 bidang,
    2) Perubahan nama sertifikat tanah 30 bidang
  - Melaksanakan penilaian ulang atas aset BMN LPP TVRI
  - Meningkatkan keamanan dan pengamanan gedung dan lingkungan kantor Pusat LPP TVRI
  - Mengembangkan keterbukaan informasi publik
- Prioritas Bidang pengembangan &usaha:
  - Meningkatkan pencapaian target optimal (PNBP)
  - Meningkatkan Hubungan Kemitraan
  - Meningkatkan Brand Building TVRI, baik ditingkat Nasional maupun Daerah
- Prioritas Bidang keuangan:
  - Meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi keuangan (SIK) berbasis website
  - Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mencapai target WDP
  - Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain
- Prioritas Bidang PUSDIKLAT:
  - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design,* dll)
- Prioritas Bidang PUSLITBANG:
  - Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
  - Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
  - Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
  - Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi
- Prioritas Satuan Pengawas Intern:

- Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah
- Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
- Review RKA K/L Tahun 2017
- Tindak lanjut temuan BPK RI dan Penyelesain Kerugian Negara
- Pendampingan pengadaan barang dan jasa.

48. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI dan KEMKOMINFO. 8 Juni 2017



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
KOMISI I DPR RI
DAN
KEMKOMINFO

Jakarta, 8 Juni 2017

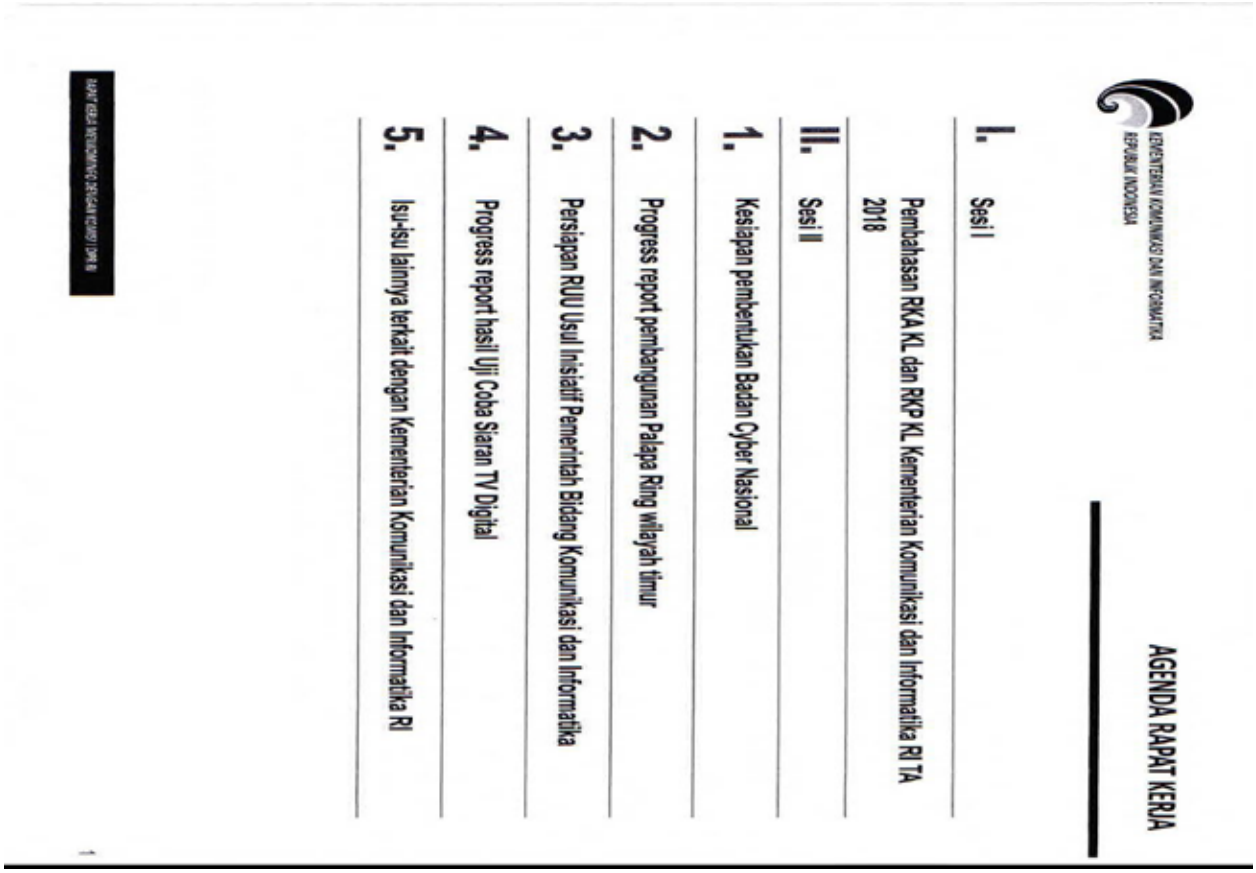

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT KERJA

I. Sesi I

Pembahasan RKA KL dan RKP KL Kementerian Komunikasi dan Informatika RI TA 2018

II. Sesi II

1. Kesiapan pembentukan Badan Cyber Nasional
2. Progress report pembangunan Palapa Ring wilayah timur
3. Persiapan RUU Usul Inisiatif Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
4. Progress report hasil Uji Coba Siaran TV Digital
5. Isu-isu lainnya terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

AGENDA I

PEMBAHASAN RKA KL DAN RKP KL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI TA 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A

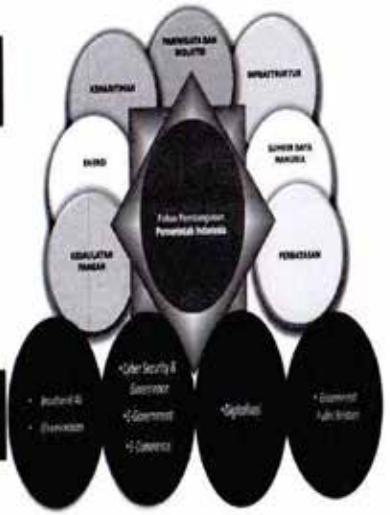

B

C1 Program Legislasi Nasional (RUU)

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

RAPAT KERJA MENTERI KOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PAGU INDIKATIF TA 2018

Berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor S-398/MK.02/2017 dan B.193/MK.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2017 yang telah disepakati dalam Forum Trilateral Meeting antara Kemkominfo, Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 24 Mei 2017 Pagu Indikatif Kemkominfo adalah sebagai berikut:

NO.	SATKER	PROGRAM KERJA UTAMA	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp. Ribu)			
			RM	PNBP	PNBP BLU	TOTAL
1	SETJEN	Diklat Manajemen Perubahan; PMO; Layanan ke Masyarakat (Koasi Publik)	257,304,323	1,456,768	-	258,761,091
2	ITJEN	Risk Based Management Audit	22,605,960	-	-	22,605,960
3	SDPPI	Reforming dalam rangka Broadband dan persiapan ASO (Analog Switch Off); Monitoring Frekuensi dan Monitoring implementasi permen TKDN	298,766,230	556,553,851	-	855,320,081
4	APTIKA	Layanan Pemberian Domain.id gratis; Sistem Penanganan Konten Negatif; Implementasi Roadmap e-Commerce; Implementasi Roadmap E-Government (yang terkait Kemkominfo); Pengembangan Sertifikat Digital; Ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis digital; 1000 Technopreneur; UMKM Go Digital; dan Framework Cyber Security Sektor Strategis	159,671,236	-	-	159,671,236
5	PPI	Registrasi Kartu Prabayar, Digitalisasi Penyiaran , Layanan Perijinan Pos, Tel, dan Penyiaran online, Pemetaan Jaringan (GIS) di 3T, Efisiensi Industri Tel dan Penyiaran.	70,591,906	157,449,279	-	228,041,185
6	BLSDM	Sertifikasi/ Pelatihan/ Bimtek SKKNI, RKKNI dan RSKKNI	207,867,816	12,491,062	-	220,358,878
7	IKP	GPR (Percepatan Inpres 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik), Sosialisasi/ Promosi dalam rangka penyelenggaraan event nasional dan Internasional (antara lain: MTQ, IMF, Asian Games 2018)	200,843,360	-	-	200,843,360
8.	BP3TI	Palapa Ring; Satelit Multifungsi; Penyediaan BTS USO (Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); Penyediaan Akses internet di seluruh desa 3T; Pengembangan Ekosistem TIK di wilayah USO (Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); dan Revitalisasi pemancar TVRI di wilayah USO	2,779,850	-	2,988,979,359	2,991,759,209
		JUMLAH	1,220,430,681	727,950,960	2,988,979,359	4,937,361,000

Pagu tersebut sudah termasuk:

1. Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp. 429.734.000.000
2. Belanja Operasional Barang sebesar Rp. 283.602.000.000
3. Anggaran Pendidikan sebesar Rp. 51.614.792.000

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

4

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERBANDINGAN APBN 2016-2018

SATKER	APBN (Rp. Ribuan)		
	2018*	2017	2016
SETJEN	258,761,091	310,715,512	301,308,594
ITJEN	22,605,960	26,109,004	22,606,100
SDPPI	855,320,081	756,973,568	1,011,106,001
APTIKA	159,671,236	386,654,307	236,590,797
PPI	228,041,185	261,080,749	622,440,462
BLSDM	220,358,878	261,466,700	193,132,363
IKP	200,843,360	180,845,563	161,696,462
TOTAL	**1,945,601,792**	**2,183,845,403**	**2,548,880,779**
BP3TI	2,991,759,209	2,569,740,100	2,572,617,600
KEMKOMINFO	**4,937,361,001**	**4,753,585,503**	**5,121,498,379**

Keterangan:
*Pagu Indikatif tahun 2018

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

5

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

I. KESIAPAN PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
II. PROGRESS REPORT PEMBANGUNAN PALAPA RING WILAYAH TIMUR
III. PERSIAPAN RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
IV. PROGRESS REPORT HASIL UJI COBA SIARAN TV DIGITAL
V. ISU-ISU LAIN TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

6

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

I. KESIAPAN PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

7

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DAMPAK PEMBERLAKUAN PERPRES 53 TAHUN 2017 TENTANG BSSN
TERHADAP FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DI KEMENTERIAN KOMINFO

1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KOMINFO YANG BERKAITAN DENGAN KEAMANAN INFORMASI YAITU
   - ☐ MONITORING DAN EVALUASI TANGGAP DARURAT
   - ☐ ID SIRTII
   - ☐ TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI
   - ☐ BUDAYA KEAMANAN INFORMASI TERMASUK KEAMANAN INFRASTRUKTUR KRITIKAL / STRATEGIS
   - ☐ PENAPISAN KONTEN (PEMBATASAN AKSES KONTEN NEGATIF INTERNET)

   BERPINDAH SEPENUHNYA KE BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

2. PENGECUALIAN FUNGSI YANG TIDAK BERPINDAH DARI KEMENTERIAN KOMINFO
   - ☐ ROOT CERTIFICATION AUTHORITY (AMANAT PP 82/2012 TENTANG PSTE)
   - ☐ PENYIDIKAN UU ITE OLEH PENYIDIK PNS (AMANAT PASAL 43 AYAT 1 UU ITE)

3. PERSIAPAN TRANSISI
   a) PEMBENTUKAN TIM INTERNAL DENGAN TUGAS:
      - ➢ INVENTARISASI PERALATAN, PEMBIAYAAN, ARSIP DAN DOKUMEN
      - ➢ PENYESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN REGULASI
   b) KOORDINASI TRANSISI DENGAN INSTITUSI LAIN (KEMENKO POLHUKAM, LEMSANEG, MENPAN, DLL)

RAPAT KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN KOMISI I DPR RI

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

II. PROGRESS REPORT PEMBANGUNAN PALAPA RING WILAYAH TIMUR

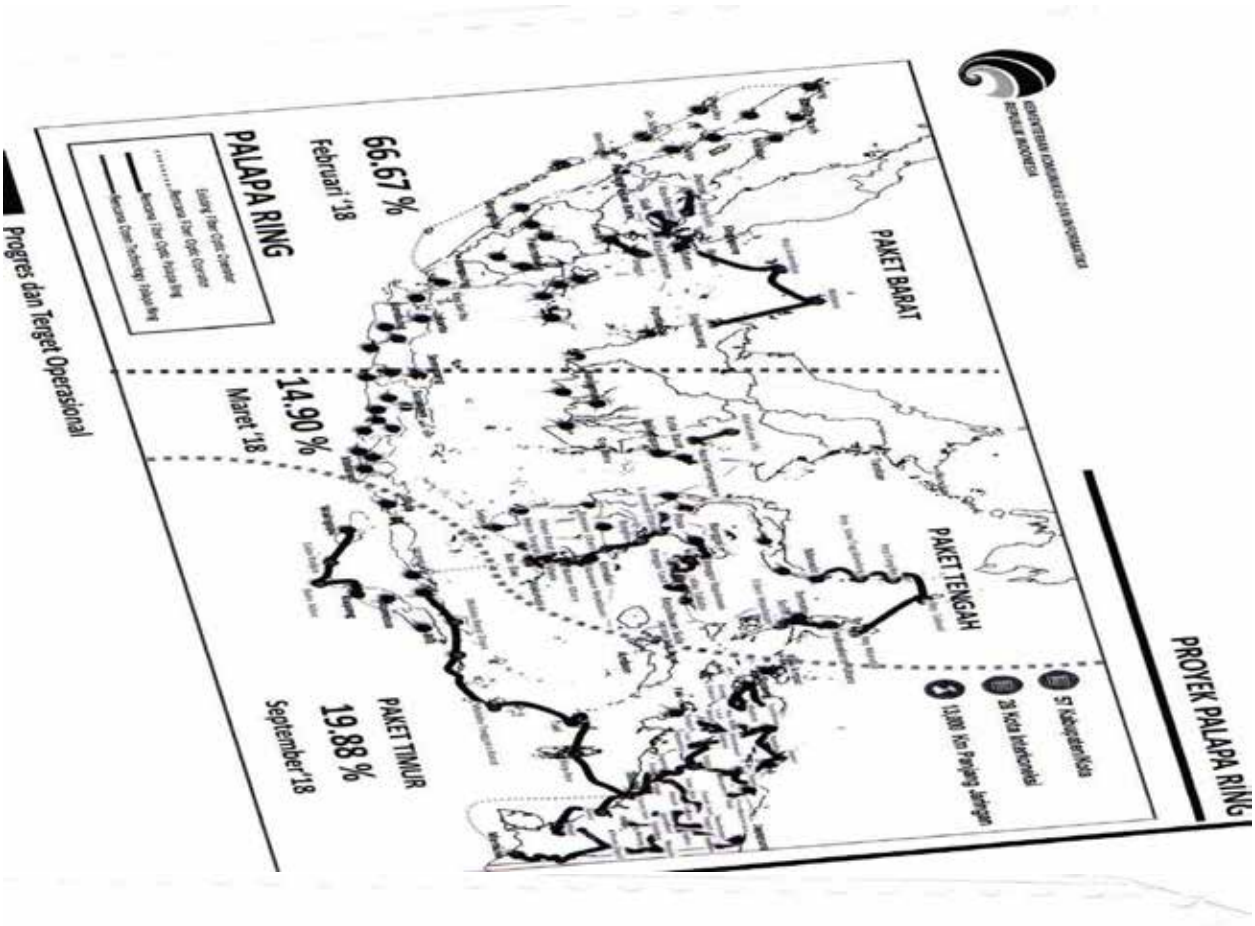
PROYEK PALAPA RING
PAKET BARAT
PAKET TENGAH
PAKET TIMUR
PALAPA RING
Progres dan Terget Operasional
66.67 %
Februari '18
14.90 %
Maret '18
19.88 %
September '18

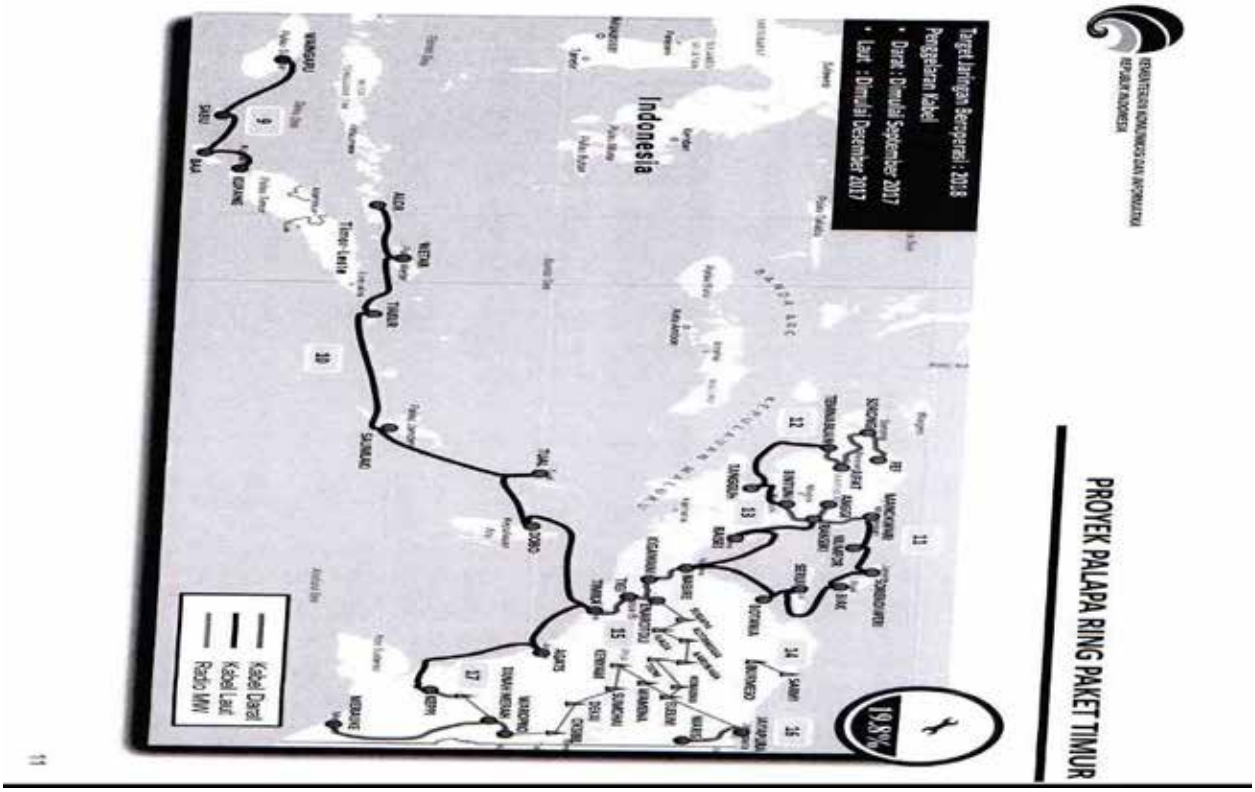
PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR
Indonesia
19.8%

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PROYEK PALAPA RING

	Barat	Tengah	Timur
Jumlah Kabupaten / Kota	5	13	35
Progres Proyek	68.67%	14.90%	19.88%
Penandatanganan Perjanjian KPBU	29 Februari 2016	04 Maret 2016	29 September 2016
Efektif Perjanjian Kerjasama/ Dimulainya masa konstruksi	11 Agustus 2016	29 September 2016	29 Maret 2017
Tanggal Operasi Komersial	11 Februari 2018	29 Maret 2018	29 September 2018
Nilai Availability Payment	Rp. 3.486 T	Rp. 3.508 T	Rp. 14.068 T
Panjang Kabel	Darat : 494 Km Laut : 1.783 Km	Darat : 1.706 Km Laut : 1.289 Km	Darat : 2.081 Km Laut : 4.426 Km

Keterangan :
Walaupun dimulai lebih dahulu, Progres proyek Paket Tengah < Paket Timur dikarenakan perbedaan mekanisme pembobotan

12

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PROYEK PALAPA R

No.	Paket	Pekerjaan						Over Progr
		Survey	SITAC	CME	OSP Darat	OSP Laut	ISP	
1	Paket Barat	100%	100% (12/12)	98.51%	43.03 %	0 % (start ags '17)	0 % (start jul '17)	68, 67
2	Paket Tengah	100%	96%	0.4%	27.76% (start jan '17)	0% (start nov '17)	0% (start jun '17)	14.90
3	Paket Timur	100%	52,94% (27/51)	0 % (start okt '17)	0 % (start sep'17)	0 % (start des '17)	0 % (start mar'18)	19, 88

No.	Paket	Deskripsi Update Progress
1	Paket Barat	• Progress pekerjaan kabel darat dan kabel submarine masih menunggu kedatangan kabel yang saat ini masih dal proses pengiriman. • Pekerjaan kabel darat akan dimulai dibulan Juni 2017 dan pekerjaan kabel submarine akan dimulai dibulan Agustus 2017. Paralel pekerjaan CME untuk Pembangunan NOC akan diselesaikan di pertengahan bulan Juli 2017 bersamaan dengan mulai pekerjaan instalasi ISP/Perangkat dibulan Juli 2017.
2	Paket Tengah	• Progress SITAC 96% (22/23), 1 site repeater MW dalam proses negosiasi dengan PT PAVA • Pekerjaan civil work : galian 502,957m/HDPE 503,864 m, Pembuatan HH 184 pcs • Pekerjaan CME : TS Wanggudu 10%, dan TS Morotai 5% • Delivery Material : Kabel FO Darat 429 km, dan HDPE 709,4 km
3	Paket Timur	• Untuk pengadaan kabel laut 70 % (pabrikan kabel laut NSW) dari panjang total sudah di pesan dan 30% (pabrikan kabel laut lokal CCSI) masih proses administrasi • Dari total 51 lahan NOC, 17 kota sudah selesai di lakukan proses akuisisi dan 10 kota sudah di setujui oleh pemd untuk penggunaan lahan milik pemda dan 24 kota lagi masih dalam proses administrasi

Sitac : site acquisition
CME : civil, mechanical, electrical
OSP Darat : outside plant (pekerjaan kabel optik darat)
OSP Laut : outside plant laut (pekerjaan kabel optik laut)
ISP : inside plant (instalasi perangkat di site)
NOC: Nertwork Operation Centre

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

III. PERSIAPAN RUU USUL INISIATIF PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RUU YANG DISIAPKAN PEMERINTAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	RUU	STATUS	KETERANGAN
1.	RUU Perlindungan Data Pribadi	1. Surat Permohonan harmonisasi kepada Menteri Hukum dan HAM telah dikirim melalui surat nomor 81589/M.KOMINFO/HK.01.02/11/2016 tanggal 9 November 2016. 2. Sedang dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dilakukan 2 kali harmonisasi terakhir pada Bulan April 2017.	• Inisiatif Pemerintah • Prolegnas Long List 2015-2019. Target dilajukan Pembahasan Harmonisasi di Ditjen PP, Kemenkumham pada Bulan Juli 2016 (309). • Target Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
2.	RUU tentang Tata Cara Intersepsi (RUU TCI)	1. Naskah Akademis 2. Draft RUU (Naskah Awal) 3. Sedang dalam proses pembentukan PAK (Panitia Antar Kementerian). 4. Sedang diusulkan untuk izin Prakarsa oleh Menteri kepada Presiden.	• Inisiatif Pemerintah • Berdasarkan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010, ketentuan Tata Cara Intersepsi diatur dalam Undang-Undang
3.	RUU tentang Konvergensi Telematika (RUU Telekomunikasi)	1. Naskah Akademis (dalam taraf penyempurnaan) 2. Draft RUU (masih dalam pembahasan internal)	• Inisiatif Pemerinta • Masuk Prolegnas Tahun 2015-2019
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (RUU Pos)	1. Naskah Akademis (dalam taraf penyempurnaan) 2. Draft RUU (masih dalam proses pembahasan internal)	• 1. Inisiatif Pemerintah • 2. Masuk Prolegnas Tahun 2015-2019

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

IV. PROGRESS REPORT HASIL UJI COBA SIARAN TV DIGITAL

16

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

UJI COBA SIARAN DIGITAL

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran
- KM Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas KM Nomor 1052 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial.
  → Uji Coba TV Digital berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2017.

Tujuan

- Untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non teknis
- Memberikan masukan dalam rangka menentukan arah kebijakan industri penyiaran TV terestrial (revisi UU Penyiaran)

Penyelenggaraan

- LPP TVRI sebagai penyelenggara/penyedia infrastruktur multipleksing menyalurkan konten siaran LPS penyedia konten digital
- LPP TVRI membuat perjanjian kerjasama dengan LPS Penyedia konten terkait kapasitas slot siaran, saluran distribusi konten, cost sharing, kegiatan operasional dan maintenance.

17

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN UJI COBA TV DIGITAL



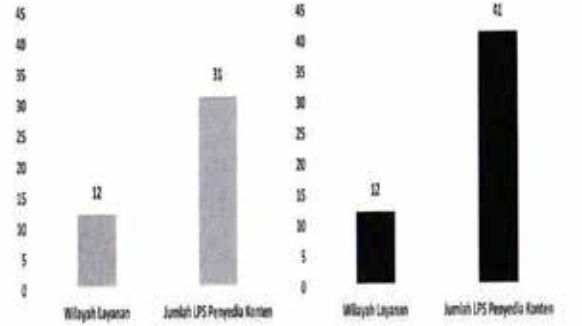



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PROGRESS PENYELENGGARAAN UJI COBA SIARAN TV DIGITAL - TAHAP II

Penyedia Konten yang sudah **On Air** Uji Coba Siaran TV Digital melalui Mux TVRI :

- Jumlah Wilayah Layanan : **12**
- Jumlah Penyedia Konten : **41**

NO	JABODETABEK	BANDUNG	YOGYAKARTA	MEDAN	BATAM	SURABAYA
1	NUSANTARA TV	INSPIRA TV	INSPIRA TV	INSPIRA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV
2	TVMU	CNN BANDUNG	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV		INSPIRA TV
3	DAAI TV	PERSADA TV	KOMPAS TV	GRAMEDIA TV		CNN INDONESIA
4	TEMPO TV	NUSANTARA TV				INDONESIA TV
5	CNN INDONESIA	KOMPAS TV				
6	INSPIRA TV	BADAR TV				
7	NET TV	NET TV				
8	BADAR TV					
9	KOMPAS TV					
10	GRAMEDIA TV					

NO	SEMARANG	DENPASAR	PALEMBANG	MAKASSAR	PEKANBARU	BANJARMASIN
1	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV	NUSANTARA TV
2	INSPIRA TV			INSPIRA TV	INSPIRA TV	INSPIRA TV
3	INDONESIA TV					
4						
5						

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PETA JANGKAUAN SIARAN DAN LOKASI UJICOBA SIARAN TV DIGITAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERPANJANGAN UJI COBA SIARAN TV DIGITAL

- Uji Coba Siaran TV Digital Tahap II akan berakhir tanggal **9 Juni 2017** sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2053 Tahun 2016 dan perlu diperpanjang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
  1. Belum adanya *Service Level Agreement* (SLA) sebagai standard layanan minimal antara LPP TVRI sebagai penyedia multipleksing dengan LPS Penyedia konten dalam rangka peningkatan layanan siaran digital dengan jaminan tingkat layanan yang diharapkan.
  2. Perlunya dilakukan ujicoba siaran digital dengan kualitas HD di lokasi transmisi digital LPP TVRI yang masih tersedia kapasitas saluran siaran multipleksing
  3. Perlunya penelitian aspek teknis lebih lanjut untuk implementasi fitur-fitur TV Digital seperti Logical Channel Number (LCN), Electronic Program Guide (EPG), dsb.
  4. Perlunya ujicoba *Single Frequency Network*, penambahan *app filler* di titik-titik blankspot, dan ujicoba mobile TV reception.
  5. Perlunya dilakukan sosialisasi ujicoba siaran TV digital yang lebih gencar kepada masyarakat luas
  6. Perlunya peningkatan kesiapan LPP TVRI sebagai penyelenggara multipleksing dari berbagai aspek diantaranya pengembangan dan profesionalitas sumber daya manusia, koordinasi internal dan eksternal yang lebih baik, dll.
- Uji Coba Siaran TV Digital akan diperpanjang selama **1** (satu) Tahun dengan pertimbangan tersebut di atas.

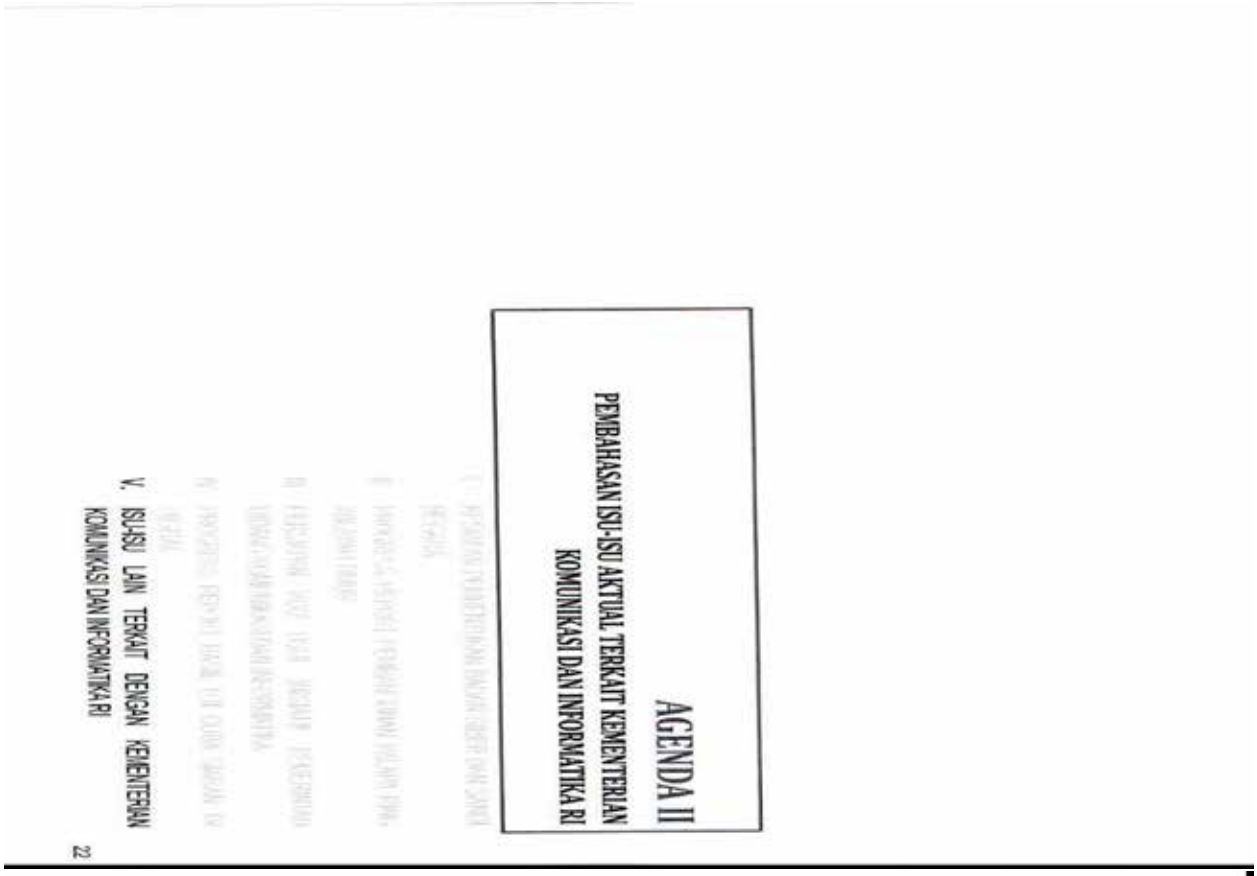

AGENDA II

PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

V. ISU-ISU LAIN TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

23

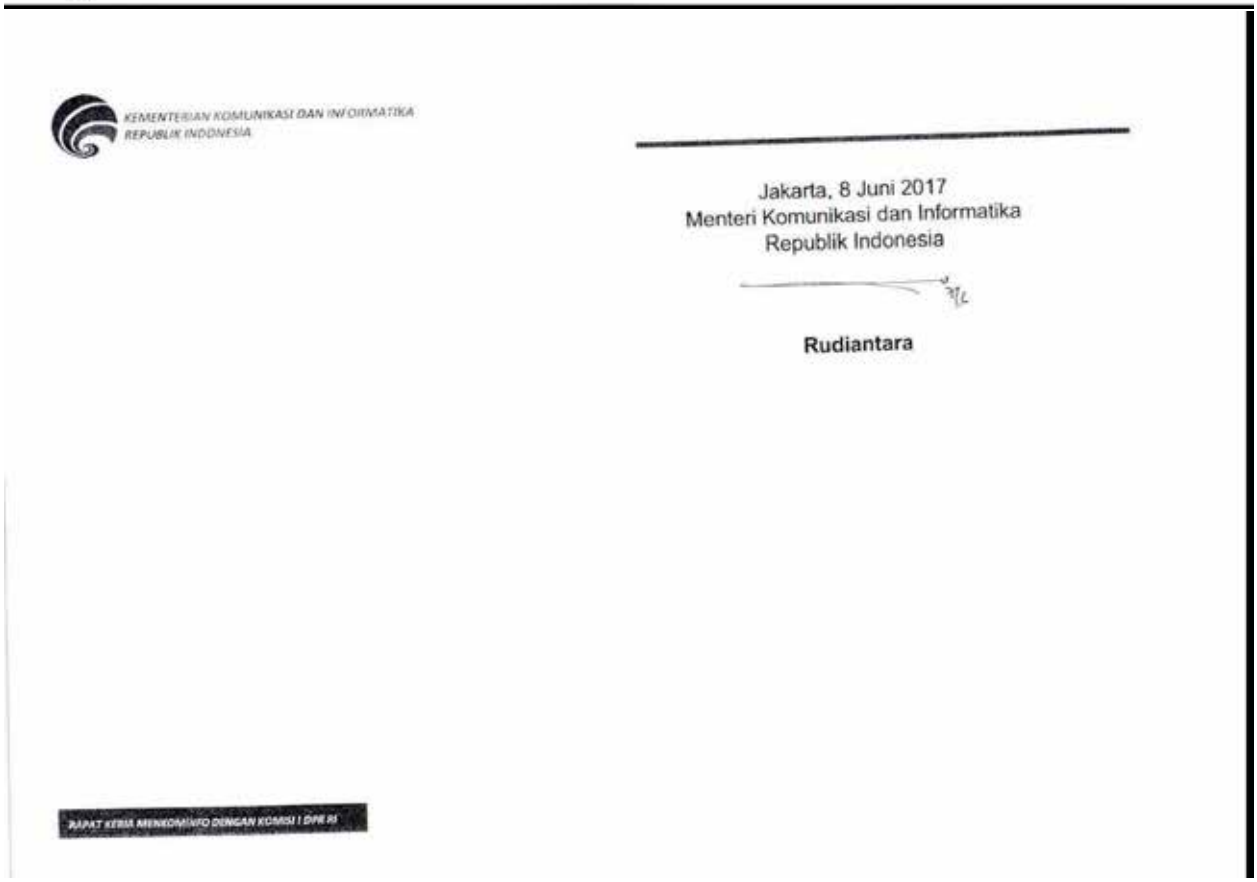

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Juni 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

49. RDP dengan Komisi 1 DPR RI. 8 Juni 2017

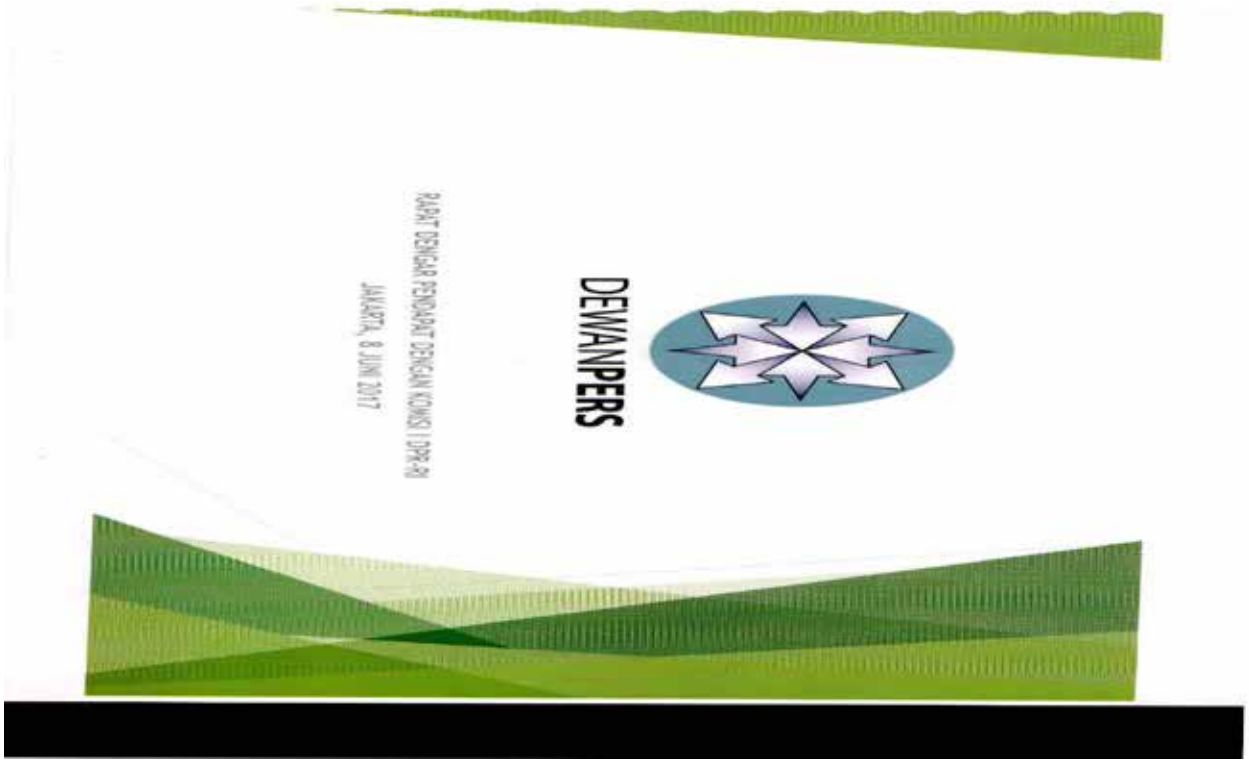

Rencana Kerja Anggaran Dewan Pers 2018

Pagu Indikatif Rp 17.312.774.000

NO	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	JUMLAH ALOKASI (Rp)	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)
1	Laporan Administrasi Pengembangan Pers Dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat Pers			1.726.395.000	6.707.569.000
1	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Media Massa melalui Media Elektronik dan Media Cetak	48 kali			
2	Pelatihan Mediator	1 kegiatan	Jakarta		
3	Fasilitasi Organisasi Pers dan Lembaga Pemantau Media (Riset, Pelatihan, Diskusi, Seminar)	10 kegiatan			
4	Seminar/Diskusi Tentang Pers	23 kegiatan	Jakarta		
5	Pelatihan Penyegaran Arbi Pers	4 kegiatan	Medan, Denpasar, Makassar, Balikpapan		
6	Pelatihan T.o.T Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW)	2 kegiatan	Batam, Makassar		
7	Bimtek Pengelola Lembaga Uji	1 kegiatan	Jakarta		
8	Pemantauan UKW di Daerah	12 kegiatan			
9	Pelatihan Manajemen Pers Kampus	4 kegiatan	Medan, Bandung, Jogja, Makassar, Ambon		
10	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Perempuan	3 kegiatan			
11	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Anak	3 kegiatan			
12	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Lingkungan	3 kegiatan			

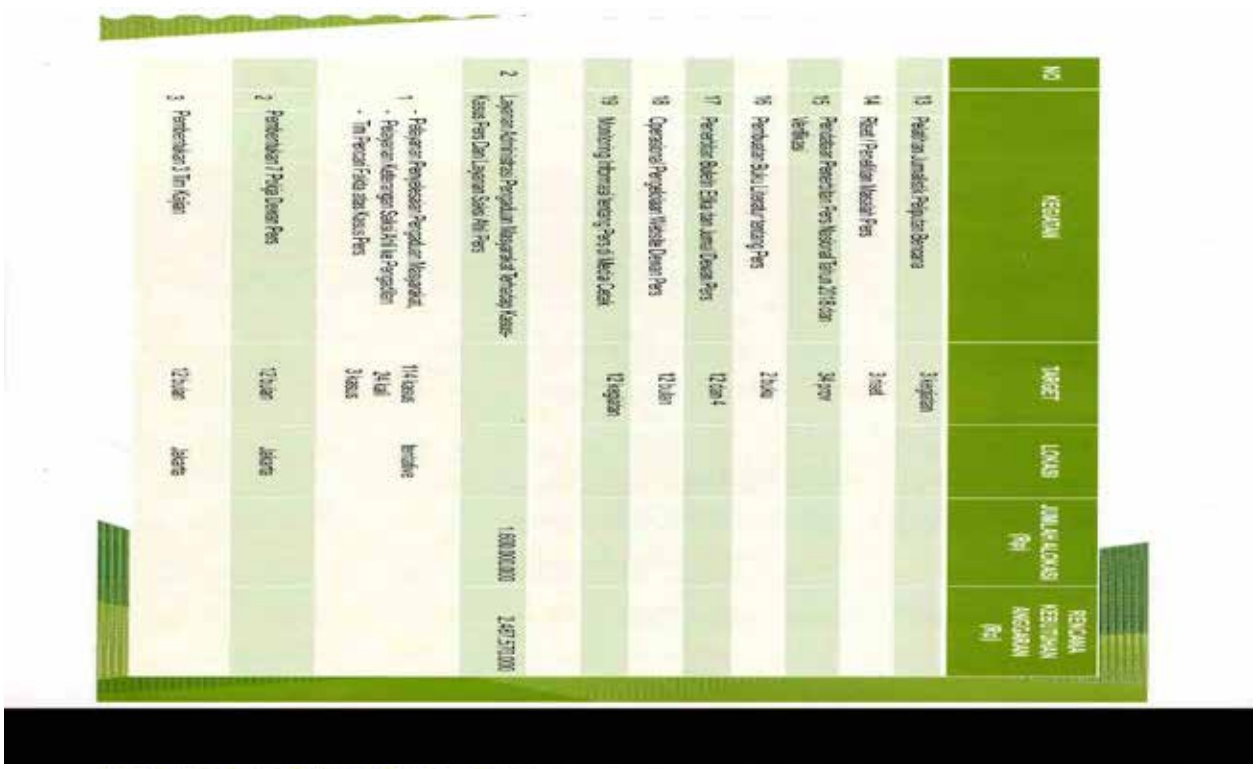

NO	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	JUMLAH ALOKASI (Rp)	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)
13	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Bencana	3 kegiatan			
14	Riset / Penelitian Masalah Pers	3 riset			
15	Pendataan Penerbitan Pers Nasional Tahun 2018 dan Verifikasi	34 prov			
16	Pembuatan Buku Literatur tentang Pers	2 buku			
17	Penerbitan Buletin Etika dan Jurnal Dewan Pers	12 dan 4			
18	Operasional Pengelolaan Website Dewan Pers	12 bulan			
19	Monitoring Informasi tentang Pers di Media Cetak	12 kegiatan			
2	Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pers Dan Layanan Saksi Ahli Pers			1.600.000.000	2.487.570.000
1	- Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, - Pelayanan Keterangan Saksi Ahli ke Pengadilan - Tim Pencari Fakta atas Kasus Pers	114 kasus 24 kali 3 kasus	tentative		
2	Pembentukan 7 Pokja Dewan Pers	12 bulan	Jakarta		
3	Pembentukan 3 Tim Kajian	12 bulan	Jakarta		



NO	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	JUMLAH ALOKASI (Rp)	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)
3	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers	32 provinsi 34 Provinsi	5.800.000.000 -	- 6.800.000.000
4	Dukungan Administrasi Non Operasional Lainnya	12 bulan		1.320.000.000	1.320.000.000
1	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Kegiatan Dewan Pers				
2	Penyusunan Anggaran Kegiatan (Dewan Pers				
3	Rapat-Rapat dan Koordinasi Pimpinan dengan Lembaga Terkait				
4	Evaluasi dan Laporan Keuangan dan Kegiatan Semesteran Dewan Pers				
5	Penyelenggaraan Perpustakaan Keanspan/Dokumentasi				
5	Layanan Perkantoran	12 bulan		6.516.379.000	9.012.631.000
1	Pembayaran Gaji dan tunjangan			3.074.191.000	
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			3.442.188.000	
6	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi			350.000.000	500.000.000

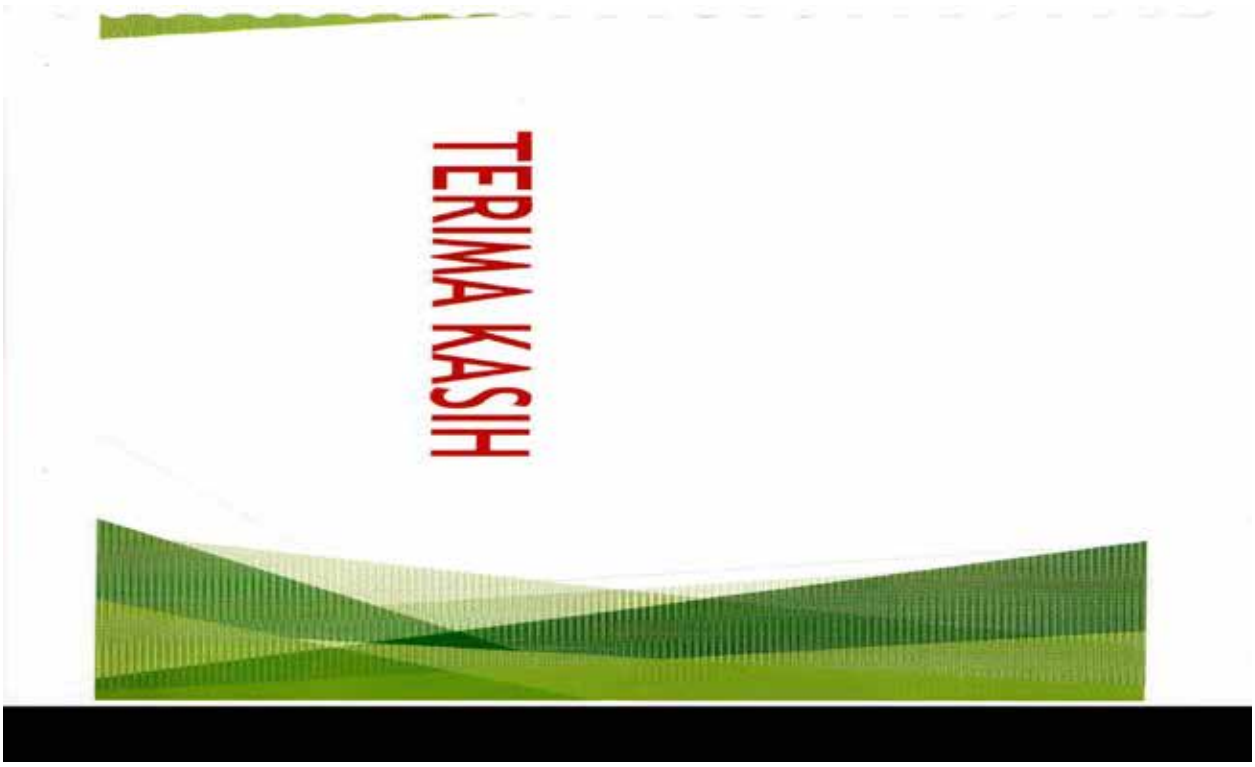
TERIMA KASIH

50. Rencana kerja dan anggaran Komisi Informasi pusat tahun 2018. 8 Juni 2017

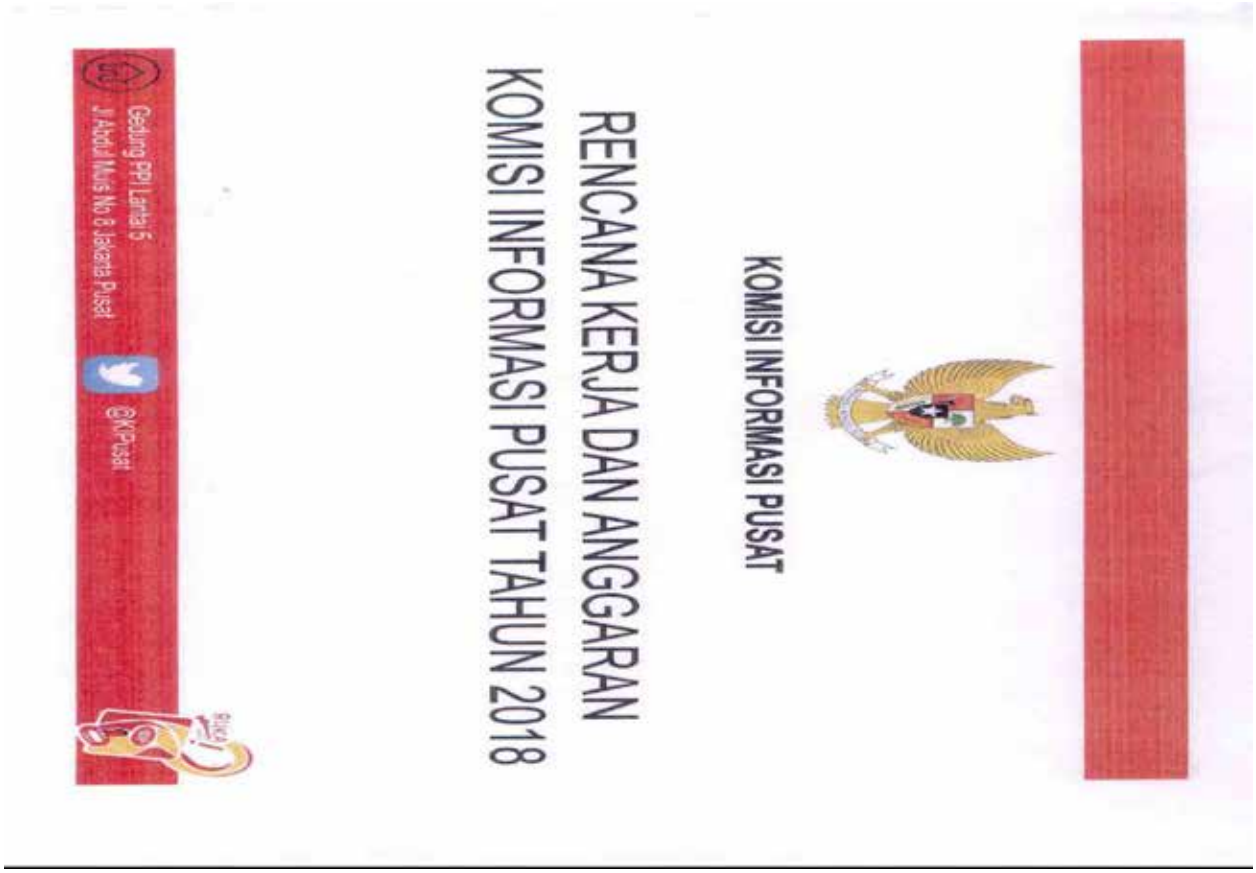

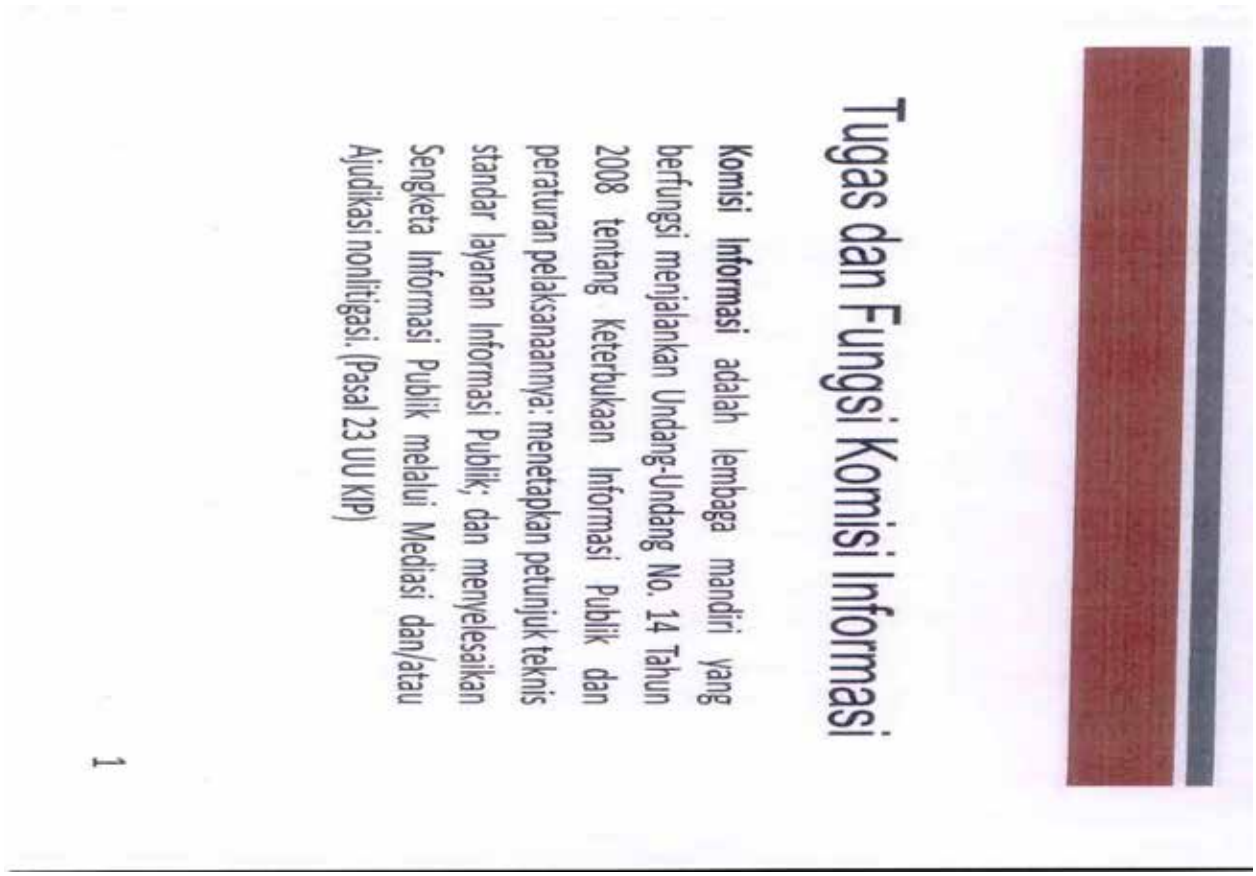

VISI DAN MISI

VISI

"Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif".

MISI

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas terkait Keterbukaan Informasi Publik

1. Prioritas Nasional : *Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan*
2. Program Prioritas : *Stabilitas Politik dan Keamanan*
3. Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik*
4. Proyek Prioritas : *Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik*
5. Proyek K/L-Komisi Informasi : *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang Komunikasi & Informasi Publik

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, melalui Penguatan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi.

2. Mendorong Masyarakat untuk dapat Mengakses Informasi Publik dan Memanfaatkannya

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP
3. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Permohonan Penyelesaian Sengketa 2016

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 target Penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2016 sebesar 60%



Jumlah Permohonan = 64

- 10 Register Dalam Proses
- 54 Register Telah Diselesaikan

Penyelesaian Sengketa Informasi 2010 - 2016

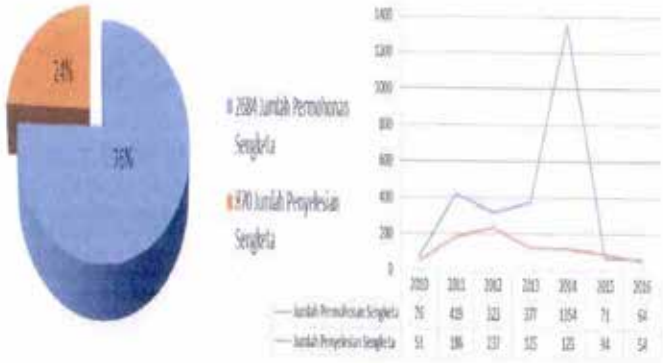

6

2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP

PROSENTASE TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK

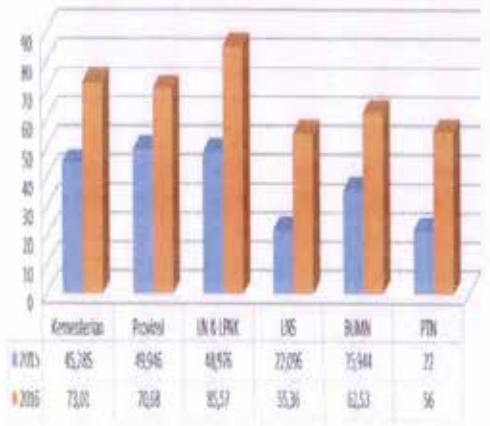

Partisipasi Badan Publik

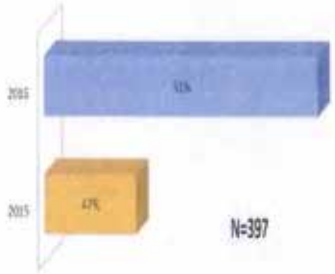

N=397

Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan oleh KI Pusat, Tingkat kepatuhan BP terhadap UU KIP setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Rata-rata tingkat kepatuhan BP masuk kualifikasi **cukup informatif**

7

3. Inisiasi Pembentukan KI Provinsi

29 KI Provinsi Telah Terbentuk (85%)

No	Provinsi	Inisiasi	Keterangan
1	Sulawesi Tenggara	Juni 2016	Tahap melengkapi Pelantikan
2	Kalimantan Utara	April 2016	Proses Pansel
3	Maluku Utara	Mei 2016	Belum ada pembentukan pansel
4	Papua Barat	April 2016	Tahap Fit & Proper Test
5	Nusa Tenggara Timur	November 2016	Belum ada pembentukan pansel

8

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Realisasi Anggaran Tahun 2016

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	3.545.440.000,-	3.392.151.044,-	95,68
52	Belanja Barang	18.174.799.000,-	12.830.541.900,-	70,60
53	Belanja Modal	103.000.000,-	79.228.941,-	76,92
	Jumlah	21.823.239.000,-	16.301.921.885,-	74,70

Catatan : 1) Pagu awal sebesar Rp. 21.698.499.000,-
2) Kucuran Dana Setjen Kominfo dalam rangka membiayai gaji ke-13 dan THR Komisioner sebesar Rp. 124.740.000,-
3) Pemblokiran (Self Blocking) sebesar Rp. 2.983.300.000,-

Gedung PPI Lantai 5
Jl Abdul Muis No 8 Jakarta Pusat
@KIPusat

9

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Pagu Anggaran dan Capaian Penyerapan Tahun 2013-2016

Tahun	Pagu	Penyerapan	%
2013	Rp. 13.981.623.000	Rp. 12.370.010.626	88,47
2014	Rp. 14.366.708.000	Rp. 11.841.961.972	82,43
2015	Rp. 21.698.499.000	Rp. 17.157.687.234	79,07
2016	Rp. 21.823.239.000	Rp. 16.301.921.885	74,70

10

RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2017

Rp 18.394.573.000

1.Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi **Rp 12.455.101.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Layanan Administrasi	Rp 1.498.662.000
2	Layanan Operasional Perkantoran	Rp 10.707.639.000
3	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 141.800.000
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 107.000.000

11

2.Layanan Keterbukaan Informasi Publik **Rp 5.939.472.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Rp 1.956.397.000
2	Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Rp 2.199.930.000
3	Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	Rp 1.783.145.000

12

RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2018

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PAGU INDIKATIF KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2018	Rp 16.750.702.000

1.BELANJA OPERASIONAL Rp 9.764.152.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Layanan Operasional Perkantoran	Rp 9.577.275.000
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 142.877.000
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 44.000.000

13

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

1.1. Layanan Operasional Perkantoran

Rp 9.577.275.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan :	3.408.501.000
	a. Belanja Gaji PNS	2.258.961.000
	b. Belanja Honor Komisioner	1.149.540.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor :	6.168.774.000
	a. Pemeliharaan Kendaraan	195.170.000
	b. Pemeliharaan Sarana Gedung	19.100.000
	c. Langganan Daya dan Jasa	184.000.000
	d. Pengadaan Seragam OB, Pengemudi, dan Satpam	33.730.000
	e. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	2.495.470.000
	f. Kerjasama Instansi Dalam dan Luar Negeri :	469.344.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	- Perjalanan Dinas Luar Negeri	
	g. Pengadaan dan Pemeliharaan Software dan Hardware	89.160.000

14

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
	h. Pencetakan / Penerbitan / Penggandaan / Laminasi :	168.500.000
	- Pencetakan Buku / Perundang-undangan / Peraturan KIP	
	- Pencetakan MAP	
	- Pencetakan Amplop	
	- Pencetakan Brosur	
	- Pencetakan Kalender	
	i. Sewa Gedung :	2.514.300.000
	- Sewa Gedung Kantor	(2.439.500.000)
	- Sewa Parkir Mobil	(43.200.000)
	- Sewa Parkir Motor	(7.200.000)
	- Belanja Dukungan Administrasi & Teknis	(24.400.000)

15

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2. BELANJA NON OPERASIONAL Rp 6.986.550.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Rp 1.748.432.000
2	Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Rp 2.087.030.000
3	Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	Rp 1.677.592.000
4	Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi	Rp 1.473.496.000

Catatan : *1) Pada Tahun 2017 Anggaran KIP Mengalami Penurunan sebesar Rp. 3.303.926.000 dari Rp. 21.698.499.000 menjadi Rp. 18.394.573.000*
2) Pada Tahun 2018 Anggaran KIP kembali Mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.643.871.000 dari Rp. 18.394.573.000 menjadi Rp. 16.750.702.000

16

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2.1. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Rp 1.748.432.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik	872.490.000
2	Bimtek tentang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan	372.692.000
3	Forum Evaluasi Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	54.200.000
4	Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	249.050.000
5	Penyusunan dan Review Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	200.000.000

17

2.2. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

Rp 2.087.030.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	423.775.000
2	Rakernis Komisi Informasi Se-Indonesia	233.600.000
3	Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia	813.339.000
4	Bimtek Sistem Layanan Informasi Badan Publik	316.316.000
5	Asistensi dan Konsultasi Aktifitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi	150.000.000
6	Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018	150.000.000

2.3. Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik

Rp 1.677.592.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik kepada Warga Negara : LSM / Ormas / Tokoh Masyarakat / Perguruan Tinggi	767.103.000
2	Dialog Interaktif TV dan Radio	258.685.000
3	Diskusi Publik dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional dan Hari Hak untuk Tau (*Right to Know Day*)	290.340.000
4	Forum Diskusi Media	200.435.000
5	Diseminasi UU KIP Kepada Badan Publik : Eksekutif / Judikatif / Legislatif / Parpol	161.029.000



2.4. Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi — Rp 1.473.496.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat :	351.756.000
	a. Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat	74.520.000
	b. Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KI Pusat	59.700.000
	c. Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Program Anggaran	88.886.000
	d. Penyusunan LAKIP	65.620.000
	e. Penyusunan Laporan Keuangan	17.190.000
	f. Penyusunan Laporan BMN	22.920.000
	g. Penyusunan Laporan Permohonan PSI	22.920.000
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran :	277.548.000
	a. Penyusunan Renja Tahun 2019	78.050.000
	b. Penyusunan RKA-KL Tahun 2019	151.008.000
	c. Rakor Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	48.490.000



No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
3	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	252.240.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi	127.470.000
5	Pengelolaan Layanan Informasi PPID	275.122.000
6	Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi Seluruh Indonesia	134.360.000
7	Penyelenggaraan Perpustakaan Keterbukaan Informasi Publik	55.000.000



Postur Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2018

• Belanja Pegawai	Rp. 3.408.501.000
• Belanja Barang	Rp. 13.155.324.000
• Belanja Modal	Rp. 186.877.000
TOTAL KESELURUHAN :	Rp. 16.750.702.000

22

TERIMA KASIH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

51. Bahan RDP KPI. 8 Juni 2017

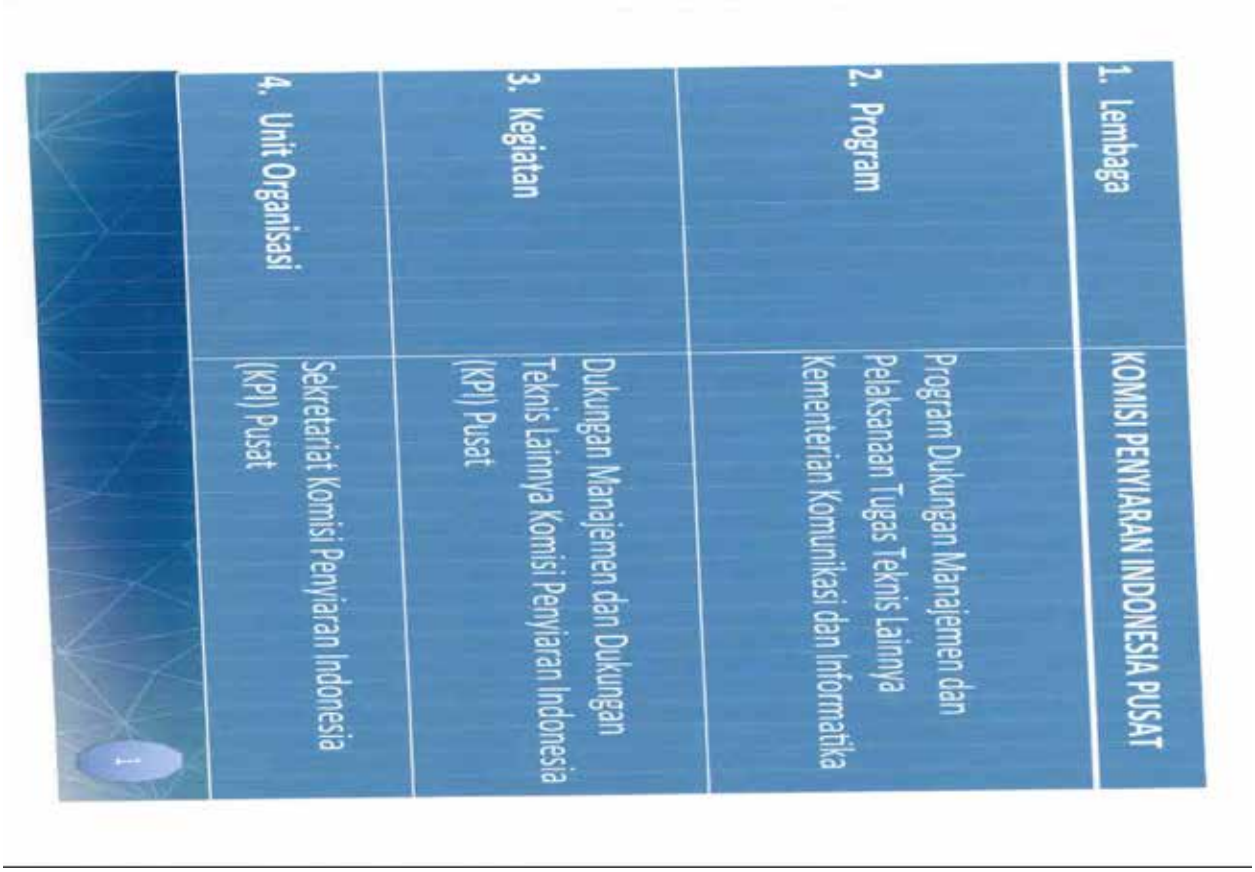

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PAGU DIPA KPI PUSAT TAHUN 2017

Pagu tahun anggaran 2017.....= Rp.52.078.594.000,-

Realisasi per 30 Mei 2017 .... = Rp. 14.797.217.397,-
(28,14%) dari target (25,77%)

PAGU INDIKATIF KPI PUSAT TAHUN 2018

Pagu Indikatif TA 2018 .....= Rp.45.381.082.000,-

Kebutuhan Anggaran 2018..= Rp.56.468.379.472,-

Kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Alokasi 2018
001	Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Lembaga Penyiaran			30.812.885.000,-
		Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia	7 Laporan	
		Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	55 Lembaga Penyiaran (15 TV Berjaringan, 15 TV Berlangganan, 25 Radio Berjaringan	
		Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran	95%	
		Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	90%	
		Pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	4 kali Survei, di 20 wilayah/kota dengan 2.000 responden, 200 panel ahli	
951	Layanan Internal (Overhead)			5.096232.000,-
994	Layanan Perkantoran			20.559.262.472,-
		Jumlah		**56.468.379.472**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

001. Pembinaan dan Penataan Kelembagaan KPI

Kegiatan :

1.Penyusunan Data Base KPI

2.Literasi Media di 20 propinsi 2000 orang

3.Sosialisasi KPI di 5 propinsi 500 orang

4.Sekolah P3-SPS 300 orang

5.Harmonisasi P3-SPS

6.Rapat Koordinasi Nasional KPI

7.Rapim KPI



002. Pemantauan Langsung Program Siaran pada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan P3SPS

Kegiatan :

1. Pemantauan langsung 15 TV Berjaringan
2. Pematauan langsung 15 TV Berlangganan
3. Pemantauan langsung 25 Radio Berjaringan
4. Pengawasan dan Apresiasi Program Siaran Anak
5. Pengawasan dan Apresiasi Program Siaran Ramadhan
6. Apresiasi Program Siaran TV dan Radio (Anugerah KPI) dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional
7. Pemantauan Siaran Asing di Daerah Perbatasan



PRANANDA SURYAPALOH

003. Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran

Kegiatan :

1. Menerima, menampung, meneliti dan menindaklajuti pengaduan masyarakat.
2. Evaluasi tindaklanjut pemantauan dan pengaduan masyarakat
3. Evaluasi Triwulan Program Siaran Lembaga Penyiaran



004. Rekomendasi Kelayakan Program Siaran Lembaga Penyiaran

Kegiatan :

1. EDP Permohonan IPP Televisi dan Radio
2. Forum Rapat Bersama
3. Rapat Seleksi Perizinan
4. Evaluasi Uji Coba Siaran
5. Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi dan Radio
6. Pembinaan dan Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan



Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

005. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dan Kajian Dinamika Penyiaran

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi sebanyak 4 periode di 20 kota/wilayah, bekerjasama dengan 20 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

2. Survey Minat Kepentingan dan Kenyamanan Publik

3. Kajian Dinamika Penyiaran

951. Layanan Internal Overhead

Kegiatan :

1.Renovasi Gedung dan Ruang Kantor

2.Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Meubelair)

3.Pengadaan Peralatan Dokumentasi

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

954. Layanan Perkantoran

Kegiatan :

1. Pembayaran Gaji PNS Sekretariat dan Honor Komisioner
2. Pemeliharaan dan operasional kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.
4. Pemeliharaan Sarana Kantor (Lift, Genset, AC, komputer)
5. Langganan Daya dan Jasa (Listrik, telp, air, Internet, TV Berlangganan, Sewa Hosting Website)
6. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor Asisten, Sekretaris, Staf ADM, Konsutan Hukum, Pengemudi, Pramubakti, Staf Pengelola Keuangan, Transport Lokal Honorer, Sewa Gudang)
7. Sewa Kendaraan Dinas Operasional Komisioner KPI Pusat

10

PENYEBAB NAIKNYA KEBUTUHAN ANGGARAN KPI TAHUN 2018 :

Tahun 2017	Tahun 2018
1) Survey Indeks Kualitas Program Siaran target : 2 kali survey di 12 kota/wilayah bekerjasama dengan 12 universitas negeri dan swasta **(Program Prioritas Nasional)**	1. Survey Indeks Kualitas Program Siaran target : 4 kali survey di 20 kota/wilayah bekerjasama dengan 20 universitas negeri dan swasta **(Program Prioritas Nasional)**
2) Pemantauan Langsung Program Siaran Lembaga Penyiaran Target : 15 TV Berjaringan, 4 LPB, 20 Radio Berjaringan **(Program Prioritas Nasional)**	2) Pemantauan Langsung Program Siaran Lembaga Penyiaran Target : 15 TV Berjaringan, 15 LPB, 25 Radio Berjaringan **(Program Prioritas Nasional)**
3) Kantor KPI 1 lantai	3) Kantor KPI 3 lantai
4) Alat Sistem Monitoring Isi Siaran Lama	4) Alat Sistem Monitoring Isi Siaran Baru
5) Biaya pemeliharaan operasional kantor untuk 1 lantai	5) Biaya pemeliharaan oprasional kantor untuk 3 lantai ditambah lift dan Genset

11

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini
Tampak Luar Sebelah Kanan



12

Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini
Tampak Luar Sebelah Kanan



13

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



14

Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini



15

Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini



Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini

16



Kondisi Gedung Kantor Pada Saat Ini

17

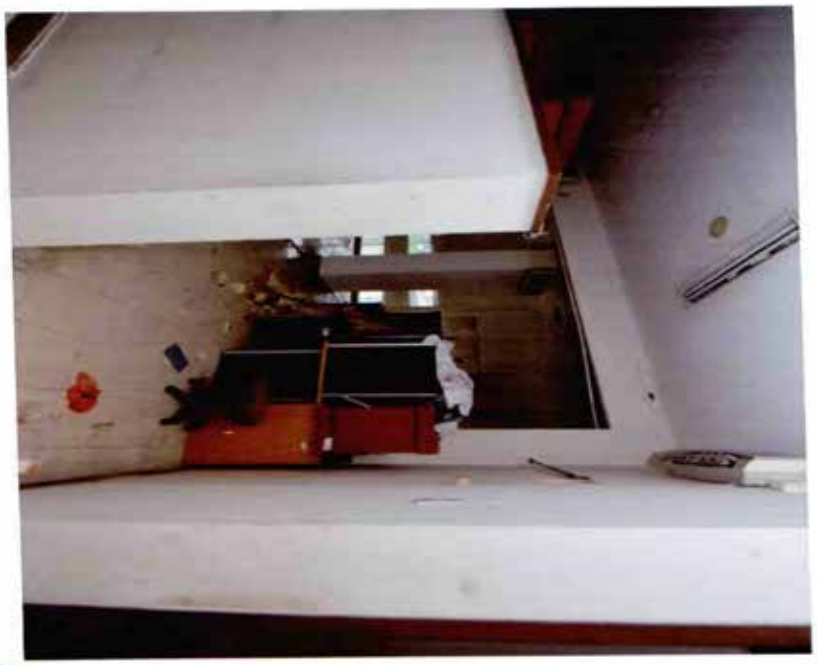

Kondisi Ruang Kantor Pada Saat Ini



Rencana Ruang Loby



20

Rencana Ruang Kerja



21

Rencana Ruang Pemantau Televisi dan Radio

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



22

Rencana Ruang Media



23

Rencana Ruang Command Center

Rencana Lembaga Penyiaran Yang Akan Dipantau KPI Pusat Tahun 2018

A. TV BERJARINGAN :

1) TVRI
2) RCTI
3) MNC TV
4) Global TV
5) SCTV
6) Indosiar
7) Trans TV
8) Trans 7
9) Metro TV
10) TV One
11) ANTV
12) NET TV
13) Kompas TV
14) RTV
15) I News TV

B. TV BERLANGGANAN :

1) First Media
2) Indovision
3) Big TV
4) Oke Vision
5) Citra TV
6) I Sky Net
7) Topas TV
8) Smart Vision
9) K Vision
10) Trans Vision
11) Matrix TV
12) MCTV
13) Skynet TV
14) Orionsky
15) IMTV

C. RADIO BERJARINGAN :

1) Hard Rock FM
2) Pass FM
3) KISS FM
4) Indika FM
5) I Radio
6) Delta FM
7) RRI Pro 2 FM
8) Sonora FM
9) Trax FM
10) Elshinta FM
11) Prambors FM
12) Mustang FM
13) Gen FM
14) Cosmopolitan FM
15) Smart FM
16) Bahana FM
17) RRI Pro 1 FM
18) RRI Pro 3 FM
19) Female FM
20) Bens Radio
21) Global FM
22) Stra Radio FM
23) CBB FM
24) MD Radio
25) Jak FM

24



Rencana 20 Wilayah/Kota Survey Indeks Kualitas Isi Siaran Televisi KPI Pusat Tahun 2018

1) Medan
2) Pekabaru
3) Padang
4) Palembang
5) Banten
6) Bandung
7) DKI Jakarta
8) Yogyakarta
9) Semarang
10) Surabaya
11) Pontianak
12) Banjermasin
13) Balikpapan
14) Denpasar
15) Mataram
16) Makasar
17) Palu
18) Ambon
19) Manado
20) Papua

26

Terima kasih

27

52. RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENKOMINFO. 8 Juni 2017

8 JUNI 2017

MATERI MASUKAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

1. a. Anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2017, dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo pada tanggal 24 Oktober 2016 telah disetujui sebesar Rp.4.753.585.503.000,- (*empat triliun tujuh ratus lima puluh tiga ,iliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah*) yang termasuk di dalamnya alokasi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers. Terkait dengan prinsip penggunaan anggaran, Komisi I DPR RI menggarisbawahi pentingya bagi Kemkominfo untuk senantiasa mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

   b. Pagu alokasi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) T.A. 2017, dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 24 Oktober 2016 telah disetujui sebesar Rp52.078.594.000 *(lima puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) termasuk tambahan anggaran belanja modal sebesar Rp 6,7 Miliar khusus untuk peningkatan fungsi pengawasan.

   c. Numenklatur anggaran KIP masuk dalam pagu anggaran Kemkominfo. Untuk itu, dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 24 Oktober 2016 ditetapkan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Komisi Informasi Pusat T.A. 2017 sebesar Rp18.394.573.000 (*delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

   d. Pagu Alokasi Anggaran Dewan Pers T.A. 2017 sebesar Rp35.430.928.000 (*tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

2. Secara garis besar, program kerja dan alokasi anggaran Kemkominfo selama 5 tahun (2015-2019) merujuk pada program kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, dengan mencakup tiga payung besar yaitu :

   a. Telekomunikasi dan broadband
      Mencakup Palapa Ring, penataan frekuensi dalam rangka *mobile* broadband, pembelian sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) stasiun monitor tetap transportable, penataan register IMEI untuk perangkat telekomunikasi, penyediaan BTS di daerah Blankspot layanan telekomunikasi khususnya di lokasi prioritas pemerintah, penyediaan

akses internet di lokasi prioritas pemerintah, monitoring dan pengawasan pelaksanaan regisrasi kartu prabayar.

b. Internet (*Cyber Security/Governance, e Government, e-Commerce*)
Mencakup pengembangan satu juta domain.id, implementasi inisiatif Roadmapp *eCommerce*, promosi dan sosialisasi program 1000 *technopreneur*, trust positif (pemblokiran situs berkonten negatif), pembangunan framework perlindungan informasi infrastruktur bagi sektor strategis nasional, Pengembangan sistem

c. *Government Public Relation*
Mencakup pelaksanaan fungsi *Government Public Relations* (GPR) dalam rangka diseminasi informasi Nawa Cita dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government* Indonesia.

d. Lain lain mencakup
Digitalisasi
Mencakup Layanan Digitalisasi Penyiaran

Program Kominfo untuk mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia; Mencakup tugu pos yang dibangun perbatasan dan pulau terluar, monitoring dan evaluasi penerapan TKDN perangkat Telekomunikasi, Desa Broadband Terpadu, dan penyelenggaraan ITTS phase II. Selain itu, Kemkominfo menjalankan program internal terkait reformasi birokrasi dan revolusi mental berupa Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Revolusi Mental serta Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program Terintegrasi Kemkominfo. Kemkominfo juga melaksanakan program legislasi berupa RUU tentang Perubahan UU ITE, RUU Penyiaran dan RUU RTRI.

3. Rekomendasi Penting merujuk Hasil Kesimpulan Rapat Kerja/RDP Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo terkait dengan program dan anggaran, antara lain:

a. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melakukan langkah inovatif terkait dengan pelaksanaan *Government Public Relation* (GPR) sehingga Pemerintah mampu menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat terkait dengan program-program Pemerintah (Kementerian/Lembaga), dengan metode dan media yang tepat. (13 Februari 2017)
b. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyelenggaraan program pembangunan Palapa Ring agar program Palapa Ring berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel. (18 April 2016)
c. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengusulkan revisi PP tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penyiaran dalam rangka meningkatkan PNBP. (18 April 2016)

2

53. RDP dengan Komisi 1 DPR RI tentang RKA/RKP LEMHANNAS RI. 12 Juni 2017

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKA/RKP) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2018
TANGGAL : 12 JUNI 2017

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKA/RKP) LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018

TANGGAL 12 JUNI 2017

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI SEKJEN WANTANAS, PARA DEPUTI, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

MENGAWALI RAPAT PAGI HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKA/RKP) LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM KEADAAN SEHAT *WAL'AFIAT*.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI RAPAT DENGAR PENDAPAT, SEHINGGA RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI NOMOR: AG/09827/DPR RI/VI/2017 TANGGAL 7 JUNI 2017, HAL UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT. ADAPUN PENJELASAN RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKA/RKP) LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018 YANG AKAN KAMI SAMPAIKAN MENCAKUP 3 (TIGA) HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. PAGU INDIKATIF LEMHANNAS RI T.A. 2018.
2. RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2018.
3. ISU-ISU AKTUAL TERKAIT LEMHANNAS RI.

TERKAIT PAGU INDIKATIF LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018 DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI DAN MENTERI BAPPENAS RI NOMOR: S-398/MK.02/2017, B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 TANGGAL 9 MEI 2017 HAL PAGU INDIKATIF BELANJA K/L DAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018, BAHWA ALOKASI ANGGARAN PAGU INDIKATIF LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2018 SEBESAR RP. 277.698.000.000 (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH).

BERDASARKAN HASIL RAPAT TIGA PIHAK *(TRILATERAL MEETING)* ANTARA LEMHANNAS RI, BAPPENAS RI DAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI PADA TANGGAL 23 MEI 2017 BAHWA PAGU SEJUMLAH TERSEBUT DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN PADA 3 (TIGA) PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.175.665.900.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP. 2.325.000.000,- (DUA MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP. 99.707.100.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH

RATUS TUJUH JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) YANG TERBAGI DALAM 3 (TIGA) DEPUTI YAITU:

A. DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP. 54.156.600.000,- (LIMA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH).

B. DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP. 19.757.740.000,- (SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).

C. DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP. 13.642.760.000,- (TIGA BELAS MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH), DAN UNTUK PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL PADA LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL (LABKURTANNAS) SEBESAR RP. 12.150.000.000,- (DUA BELAS MILIAR SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAI PENJABARAN DARI PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL, LEMHANNAS RI TELAH MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM PEMANTAPAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN (P3DA) YANG AKAN DIIKUTI 50 (LIMA PULUH) PESERTA DARI BERBAGAI INSTITUSI TNI/POLRI, SIPIL DAN MASYARAKAT.

2. PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) UNTUK DUA ANGKATAN DENGAN PESERTA SEJUMLAH 230 (DUA RATUS TIGA PULUH) ORANG DARI BERBAGAI INSTITUSI TNI/POLRI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA.

3. KEGIATAN PELATIHAN UNTUK PELATIH BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA, DAN BADIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERMASUK

BADIKLAT PARPOL DENGAN JUMLAH PESERTA 200 (DUA RATUS) ORANG.

4. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI TOKOH, KADER, ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, TOKOH ADAT DENGAN JUMLAH PESERTA 300 (TIGA RATUS) ORANG.
5. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PELAJAR, TKI, DAN DIASPORA DI MALAYSIA DAN HONGKONG DENGAN JUMLAH PESERTA 200 (DUA RATUS) ORANG.
6. KEGIATAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA ALUMNI PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN UNTUK PELATIH SERTA IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKAL) DENGAN JUMLAH PESERTA 200 (DUA RATUS) ORANG.
7. KEGIATAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH, KADER, ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, TOKOH ADAT DENGAN JUMLAH PERSERTA 1000 (SERIBU) ORANG.
8. MELAKUKAN PENGKAJIAN STRATEGIK TERKAIT ISU-ISU AKTUAL BAIK NASIONAL, REGIONAL MAUPUN GLOBAL YANG MEMILIKI KORELASI TERHADAP KETAHANAN NASIONAL.
9. DALAM RANGKA MENYUSUN REKOMENDASI TERKAIT KONDISI GEOPOLITIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA, MAKA LEMHANNAS RI AKAN MELAKSANAKAN SEMINAR DAN *WORKSHOP* INTERNASIONAL DALAM KEGIATAN "JAKARTA *GEOPOLITICAL FORUM*".
10. MENINGKATKAN KUALITAS PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI DAN SECARA BERTAHAP MENINGKATKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL SAMPAI DENGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA SERTA MELAKUKAN PEREMAJAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

TERKAIT DENGAN ISU-ISU AKTUAL YANG MENYANGKUT TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. DALAM BIDANG PENGKAJIAN LEMHANNAS RI MELAKUKAN KAJIAN DISELARASKAN DENGAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN PRESIDEN YANG TERTUANG DALAM RPJMN **2015-2019**, YANG BERISI TIGA PERSOALAN POKOK BANGSA YAITU (1) MEROSOTNYA KEWIBAWAAN NEGARA; (2) MELEMAHNYA SENDI SENDI PEREKONOMIAN NASIONAL; DAN (3) MEREBAKNYA INTOLERANSI DAN KRISIS KEPRIBADIAN BANGSA. SELAIN ITU, KEGIATAN PENGKAJIAN STRATEGIK JUGA DISUSUN BERDASARKAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS, BAIK NASIONAL, REGIONAL, MAUPUN INTERNASIONAL. ISU-ISU AKTUAL YANG MENJADI PERSOALAN BANGSA OLEH LEMHANNAS RI DIKLASIFIKASIKAN DALAM 8 (DELAPAN) GATRA (ASTAGATRA), SEBAGAI BERIKUT:

   A. **DEMOGRAFI.** MENGGALI KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL.

   B. **GEOGRAFI.** PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ANTAR PULAU.

   C. **SUMBER KEKAYAAN ALAM.** PEMBERDAYAAN ENERGI (TENAGA ANGIN, MATAHARI DAN ARUS LAUT).

   D. **IDEOLOGI**. KONFLIK DI KAWASAN TIMUR TENGAH YANG DAPAT MEMICU PERKEMBANGAN PAHAM RADIKAL.

   E. **POLITIK.** PENGUATAN KEPEMIMPINAN POLITIK NEGARAWAN.

   F. **EKONOMI.** PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN.

   G. **SOSIAL DAN BUDAYA.** DAMPAK BEBAS VISA TERHADAP TENAGA KERJA ASING.

   H. **PERTAHANAN DAN KEAMANAN.** DAMPAK ASEAN *OPEN SKY POLICY* TERHADAP KEWASPADAAN NASIONAL.

2. LEMHANNAS RI AKAN MELANJUTKAN PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN MENGEMBANGKAN PENGUKURAN PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA, SERTA MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL BERBASIS SPASIAL. SEJAK BERDIRINYA SAMPAI DENGAN SEKARANG LEMHANNAS RI TELAH MENGHASILKAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2016.

3. PADA TAHUN 2016 LEMHANNAS RI TELAH MELAKSANAKAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN BAGI PELATIH/PENGAJAR DI DAERAH BAGI TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, TOKOH ADAT, DOSEN, GURU DAN PENDIDIK SEBAGAI *AGENT OF CHANGE* DI BIDANG NILAI-NILAI KEBANGSAAN DENGAN JUMLAH KESELURUHAN PESERTA 1100 ORANG.

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENDALAMAN, KAMI BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

JAKARTA, 8 JUNI 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

54. Bahan Masukan RAKER Komisi 1 DPRI RI dengan LEMHANNAS dan WANTANNAS. 12 Juni 2017

12 Juni 2017

BAHAN MASUKAN
RAKER KOMISI I DPR-RI DENGAN LEMHANNAS DAN WANTANNAS
(Masukan TA Komisi I)

A. Pengantar

Komisi I DPR-RI terakhir melaksanakan Raker dengan Lemhannas dan Wantannas pada tanggal 23 Januari 2017. Dengan beberapa isu penting yang dibahas pada Raker tersebut diantaranya adalah: 1)Evaluasi terhadap capaian program kerja 2016; 2)Rencana program Lemhannas dan Wantannas tahun 2017; dan 3)Tindak lanjut atas temuan BPK.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar pada Perpres No. 67 tahun 2006, tugas dan fungsi Lemhannas diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. enyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia (nkri)
3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, nilai-nilai pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an
4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri

Sedangkan Wantannas, sesuai dengan Perpres Nomor 101 tahun 1999, tugas dan fungsi Wantannas adalah:

1. Membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
3. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
4. Menetapkan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Secara kelembagaan Lemhannas dan Wantannas berbeda, namun jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya kedua lembaga ini memiliki konvergensi (kesamaan-kesamaan). Karena itu, untuk efektifitas kerja, kedua lembaga ini perlu melakukan sinkronisasi terkait program dan kegiatannya agar tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya khususnya pada kajian-kajian penting terkait ketahanan nasional.

C. Pokok-pokok Program Lemhannas dan Wantannas tahun 2016-2017

Selain melaksanakan tugas-tugas pokok yang bersifat rutin, Lemhannas dan Wantannas juga melakukan program yang bersifat aktual. Program rutin diantaranya program yang terkait dengan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur/SDM. Program-program aktual Lemhannas dan Wantannas tersebut diantara dapat kita rangkum dalam uraian singkat dibawah ini.

Setidaknya, terdapat 6 program penting yang dilaksanakan oleh Wantannas tahun 2017 sebagai kelanjutan dari Program kerja tahun 2016. Beberapa program pokok tersebut diantaranya dalah;

1. Pengembangan sistem informasi
2. Perumusan kebijakan sistem nasional
3. Perumusan kebijakan politik dan strategi
4. Perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman
5. Perumusan kebijakan evaluasi implementasi dan resiko pembangunan
6. Perumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait dengan keahlian tertentu.

Sedangkan untuk Lemhannas, beberapa program aktual diantaranya adalah:

1. Isu strategis Lemhannas 8 Gatra
2. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional,
3. Persiapan Lemhanas dalam penyelenggaraan Jakarta Geopolitics Forum (JGF).
4. Program Pemantapan Nilai Kebangsaan
5. Program Training of Trainer (ToT) Kebangsaan bagi Penggerak Pendidikan (dosen, tokoh guru, dan widyaiswara)
6. Program Dialog Kebangsaan

D. Anggaran Lemhannas dan Wantannas 2015-2017

Anggaran Lemhannas TA. 2015 sebesar Rp.378.938.114.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*). Namun dari besaran anggaran tersebut, anggaran hanya terealisasi sebesar Rp.373.798.748.578,- *(tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu*

lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dengan demikian, terdapat sekitar 5 milyar rupiah yang tidak terserap, dengan demikian Anggaran Lemhannas terserap sebesar 98,63%.

Sedangkan anggaran Lemhannas TA. 2016 sebesar Rp.195.189.027.650,- (*seratus sembilan puluh lima milyar seratus depan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*). Anggaran ini hanya terealisasi sebesar Rp.193.891.044.668 (*Searatus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empet puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Dengan demikian, realisasi anggaran Lemhannas sebesar 99,34%. Dilihat dari besaran anggarannya, dibanding anggaran tahun 2015, anggaran Lemhannas TA. 2016 mengalami penurunan.

Terkait dengan Pagu Anggaran Lemhannas T.A. 2017 adalah sebesar sebesar Rp. 298.296.886.000 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Sedangkan angaran Wantannas TA. 2015 adalah sebesar Rp.144.307.962.000, (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah. Namun anggaran tersebut hanya terealisasi anggaran Wantannas TA. 2015 sebesar RP. 140.778.791.636 (*berdasar pasa hasil raker Komisi I DPR dengan Wantannas 26 Juli 2016*)

Terkait dengan otal postur Anggaran Wantannas TA 2016 setelah terjadi pengehamatan anggaran berdasar pada laporan Wantannas sebagaimana disampaikan dalam Raker Komisi I DPR dengan Wantannas tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp.155.706.763.800,- (*seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Setjen Wantannas mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 168.653.282.000,- (*Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

E. Catatan Penting Raker Komisi I DPR dengan Lemhannas dan Wantannas 23 Januari 2017

1. Lemhannas dan Wanntannas akan melakukan kajian mendalam dan terintgeratif tentang Bela Negara, lintas pendidikan, lintas profesi dan lintas kementerian/lembaga. Kajian ini juga akan menentukan siapa yang akan *leading sector* program Bela Negara tersebut supaya ada tanggung jawab.
2. Pendidikan harus dibedakan dengan Latihan. Artinya Pendidikan Bela Negara tidak sama dengan Latihan Bela Negara. Pendidikan menunjukkan sifat terpadu dan terintegrasi. Sedangkan latihan lebih cenderung

menggunakan kegiatan yang diseragamkan. Harus ada metode khusus yang membedakan pendidikan dan pelatihan bela negara. Harus ada pedoman instruksional umum dan pedoman instruksional khusus.

3. Telah terjadi ketimpangan sikap pemerintah terhadap berbagai peristiwa sosial. Separatisme dengan leluasa melakukan dan *show of force* kekuatan tetapi tidak ada sikap dari aparat keamanan. Tetapi ketika ada kelompok umat islam bersuara, sepertinya suara umat islam ini adalah ancaman sehingga Islam distigmakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan berbegara. Lemhannas dan Wantannas perlu melakukan kajian dan memberi masukan kepada pemerintah, terutama presiden secara menyeluruh bahwa umat Islam adalah justru yang bisa menyatukan Indonesia.
4. Perlu menghidupkan kembali Pancasila sebagai sebagai konsep dan pemahaman berbangsa dan bernegara. Pada Orde Baru terdapat konsep Eka Prasetya Panca Karsa. Pada Kabinet Kerja ini harus menjadi lebih baik dan lebih maju dari konsep tersebut. Ideologi terbuka terhadap pancasila adalah pandangan bahwa pancasila harus dihidupkan sebab zaman selalu berubah. Perlu juga melakukan kajian tentang wawasan nusantara.

Pendalaman

Dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Lemhannnas-Wantannas terakhir, Komisi I DPR RI menyampaikan kepada Lemhannas-Wantannas untuk dalam program T. A 2017 lebih intensif membuat kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara saat ini yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

1. Wantannas memiliki program pengembangan informasi, hal ini terkait dengan pentingnya keamanan cyber. Bagaimana pandangan Wantannas terhadap pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara? Apakah pembentukan tersebut telah melibatkan Wantannas dan Lemhannas?
2. Dahulu Lemhannas adalah lembaga *think-thank* presiden, namun saat ini eksistensinya semakin memudar meski anggarannya ditambah. Apakah eksistensi Lemhannas masih sangat dibutuhkan saat ini? Jika iya, bagaimana Lemhannas mengembangkah marwah agar berebagai kebijakan pemerintah saat ini selalu melibatkan Lemhannas sebelum diputuskan?
3. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan/keamanan nasional telah menjadi program tahunan Wantannas. Apa yang membedakan antara tahun 2015, 2016 dan 2017 serta capaiannya? Apakah pada tahun 2018 akan menjadi program lagi? Jika kembali menjadi program tahun 2018, capaian apa yang ingin diwujudkan?
4. Bagaimana hasil perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari

ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apakah akan menjadi program tahun 2018?

5. Bagaimana penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan. Apakah akan menjadi program tahun 2018?
6. Wantannas pernah melemparkan wacana perubahan organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana kelanjutan Wacana tersebut
7. Bagaimana realisasi rencana pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional. Hal ini termasuk dalam menjaga rahasia negara?
8. Bagaimana mekanisme peningkatan kualitas dan kapasitas saran kebijakan, strategi yang berfokus pada keamanan nasional dan koordinasi antar institusi keamanan nasional.
9. Otonomi yang telah mengarah pada liberalisasi, perlu ada peningkatan kapasitas kepala daerah oleh Lemhannas dalam program P3DA. Lemhannas dalam beberapa rapat kerja dengan Komisi I DPR memiliki rencana atas keprihatinan tersebut, bagaimana rancangan program dan kegiatannya? Bagaimana capaian program ini? Dan apakah akan masih menjadi program 2018?
10. Pembangunan pertahanan kita saat ini bergeser pada pembangunan kekuatan maritim. Bagaimana kemajuan kajian Lemhannas terkait tentang kajian Indonesia sebagai poros Maritim dunia?
11. Perubahan sosial di Luar Negeri terjadi begitu cepat. Di Eropa, setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa menyebabkan peta politik dan ekonomi berubah. Di Amerika Serikat, pasca terpilihnya Donald Trump telah memicu berbagai ketegangan. Cina (Tiongkok) sebagai kekuatan baru ekonomi juga sangat agresif melakukan ekspansi ekonominya, bahkan dalam beberapa kasus secara sengaja menunjukkan kemajuan kekuatan militernya. Apa kajian Lemhannas-Wantannas melihat perkembangan baru perubahan dunia tersebut ?

55. Penjelasan SESJEN WANTANNAS Pada RDP dengan komisi 1 DPR RI. 12 Juni 2017

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 12 JUNI 2017

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/09827/DPR RI/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai:

1. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Wantannas TA 2018;
2. Pembahasan isu-isu aktual Dewan Ketahanan Nasional antara lain:
   a. Kajian Dewan Ketahanan Nasional terhadap program Bela Negara yang terpadu dan terintegratif (tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Setjen Wantannas 23 Januari 2017)

b. Kajian Dewan Ketahanan Nasional tentang Sistem Informasi Nasional.
c. Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman terhadap negara.
d. Isu-isu aktual lainnya yang terkait dengan Dewan Ketahanan Nasional.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai susunan acara rapat, saya awali dengan **Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Wantannas Tahun 2018,** dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang menyebutkan Pagu Indikatif Setjen Wantannas sebesar **Rp. 42.390.000.000,-** (empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Rencana Kinerja Setjen Wantannas (RKT) Tahun 2018 yang terdukung dari pagu indikatif tersebut adalah sebanyak 88 Output Naskah Prioritas Bidang Hankam yaitu 64 Naskah Deteksi Dini terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan alokasi pagu sebesar **Rp.4.012.800.000,-** (empat milyar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 24 naskah kajian pengembangan kebijakan ketahanan nasional. Sehingga masih dibutuhkan alokasi anggaran untuk mendukung rencana output Setjen Wantannas sebanyak 99 Output Naskah yang belum terdukung dari pagu indikatif tersebut, mengingat jumlah output tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan yaitu

sebanyak 187 naskah sebagaimana tertuang dalam Kerangka Perkiraaan Jangka Maju (KPJM) tahun 2018 dan Renstra Setjen Wantannas 2015-2019.

Adapun rincian Pagu Indikatif Setjen Wantannas sebesar **Rp.42.390.000.000,-** (empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai berikut :

1. Rincian per jenis belanja adalah :
   a. **Belanja Pegawai** dengan pagu sebesar **Rp. 23.970.000.000,-** (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
   b. **Belanja Barang Operasional** dengan pagu sebesar **Rp. 5.303.000.000,-** (lima milyar tiga ratus tiga juta rupiah).
   c. **Belanja Barang Non Operasional** dengan pagu sebesar **Rp. 13.117.000.000,-** (tiga belas milyar seratus tujuh belas juta rupiah).
2. Rincian berdasarkan program adalah :
   a. **Program 01** (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya) dengan pagu sebesar **Rp. 32.152.600.000,-** (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
   b. **Program 06** (Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional) dengan pagu sebesar **Rp. 10.237.400.000,-** (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam pertemuan tiga pihak antara Setjen Wantannas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas

terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Wantannas TA. 2018, diperoleh kesepakatan yang dituangkan pada dokumen Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) tanggal 18 Mei 2017 bahwa Alokasi Pagu Indikatif Setjen Wantannas tersebut belum mengakomodir alokasi anggaran kebutuhan yang diajukan Setjen Wantannas sebesar **Rp.228.623.300.000,-** (dua ratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian kebutuhan anggaran sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :
   a. **Belanja Pegawai** dengan kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 23.970.000.000,** (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan kebutuhan riil belanja pegawai (kenaikan pangkat/golongan, dan kenaikan tunjangan kinerja).
   b. **Belanja Barang Operasional** dengan kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Dihadapkan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 5.303.000.000,-** (lima milyar tiga ratus tiga juta rupiah) terdapat selisih sebesar **Rp.4.197.000.000,-** (empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan kebutuhan riil belanja operasional diantaranya (pemeliharan gedung, pemeliharaan ranmor, langganan daya dan jasa, dan honor terkait operasional Satker).
   c. **Belanja Barang Non Operasional** dengan kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 78.719.650.000,-** (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dihadapkan dengan pagu

indikatif sebesar **Rp. 2.879.600.000,-** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 75.840.050.000,-** (tujuh puluh lima milyar delapan ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah). Selisih pada belanja barang non operasional disebabkan antara lain sebagai berikut :

1) Berdasarkan Renstra Setjen Wantannas Tahun 2015-2019, Road Map Setjen Wantannas, dan *Grand Design* Setjen Wantannas, masih terdapat pengembangan sistem informasi ketahanan nasional tahap 4 (empat) atau tahap terakhir sebesar **Rp. 46.000.000.000,-** (empat puluh enam milyar rupiah)
2) Dukungan kegiatan peningkatan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi umum, layanan perencanaan, organisasi, keuangan, dan internal perkantoran. Dengan sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sebesar **Rp. 29.840.050.000.-** (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah)

2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional :
   a. **Belanja Barang Non Operasional** dengan kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 116.433.650.000,-** (seratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dihadapkan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 10.237.400.000,-** (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 106.196.250.000,-** (seratus enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selisih pada belanja barang non operasional disebabkan antara lain sebagai berikut :

1) Sebagai tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana surat Sekretaris Kabinet Nomor B.87/Setkab/ Polhukam/02/2017 Tanggal 3 Februari 2017 Perihal Arahan Presiden Mengenai Bela Negara, bahwa Masalah bela Negara diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional dengan tidak membentuk organisasi baru. Oleh karena itu Setjen Wantannas pada tahun anggaran 2018 untuk kegiatan Bela Negara mengajukan anggaran sebesar **Rp.80.000.000.000,-** (delapan puluh milyar rupiah). Hal tersebut sudah tertuang dalam Kerangka Perkiraan Jangka Maju (KPJM) Setjen Wantannas TA 2018.
2) Dalam Kerangka Perkiraan Jangka Maju (KPJM) Setjen Wantannas TA 2018 telah diajukan kebutuhan anggaran guna peningkatan kualitas dan kapasitas pencapaian perumusan kebijakan ketahanan nasional Tahun 2018, yang dihadapkan dengan perkembangan situasi nasional. Hal ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp.26.196.250.000,-** (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan target 123 naskah (di luar prioritas bidang deteksi dini bidang hankam 64 naskah).

7

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

Melalui forum ini kami mohon **dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk tambahan anggaran Wantannas sebesar Rp. 186.233.300.000,- (seratus delapan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dalam APBN 2018**.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

Selanjutnya mengenai isu-isu aktual Dewan Ketahanan Nasional dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kajian Setjen Wantannas terhadap program Bela Negara yang terpadu dan terintegratif dilaksanakan dalam 4 tema, yang pertama adalah merumuskan Pedoman Umum Pembinaan Bela Negara; tema yang kedua *Grand Design* Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional; sedangkan tema yang ketiga adalah Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pemantapan Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional; dan tema yang keempat adalah Merumuskan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembinaan Bela Negara Sebagai Standar Pengembangan Kebijakan Pembinaan Bela Negara Bagi K/L Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
2. Terkait dengan Kajian Wantannas tentang Sistem Informasi Nasional dapat kami sampaikan antara lain sebagai berikut:
   a. Perumusan Saran Tindak Pembangunan Tata Kelola Informasi Keamanan Nasional Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional.
   b. Antisipasi Dan Solusi Penggunaan *Software* Komputer Buatan Asing Untuk Kepentingan Dinas.

c. Revitalisasi Penerapan *E-Government* Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
d. Dan saat ini sedang dirumuskan Naskah Rencana Kontinjensi Nasional (Renkonnas) "Menghadapi *Cyber Attack* Masif, Sistemik dan Terstruktur".

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

3. Berkaitan dengan kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman terhadap negara, dapat kami sampaikan bahwa setjen wantannas telah merumuskan dokumen Kajian Siklis yang terdiri Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas) dan Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas) tahun 2018. Dokumen Kirstranas menyajikan dinamika dan kecenderungan perubahan lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang mempengaruhi (ATHG) pada aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Hal-hal yang menjadi catatan Kirstranas Tahun 2018 dalam aspek politik, hukum, dan keamanan adalah hal-hal yang terkait dengan Pilkada serentak, pembentukan otonomi daerah baru, instabilitas politik, separatisme, radikalisme, terorisme. Disamping itu ada persoalan-persoalan ideologi yang perlu mendapat perhatian yaitu: penurunan wawasan kebangsaan dan konsep bernegara sesuai dengan NKRI serta masuknya paham-paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila disebagian kecil masyarakat Indonesia. Beberapa isu-isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah persoalan isu-isu SARA dan konflik vertikal-

horizontal, korupsi, narkoba. Pertumbuhan ekonomi dan pembagunan yang memiliki tujuan yaitu mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan agar lebih mendapat perhatian dari pemerintah.

Dokumen Apstranas menyajikan prioritas sasaran, arah kebijakan, dan perkiraan risiko sesuai isu-isu strategis pada aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apabila pimpinan dan anggota dewan berkenan mendalami dua dokumen tersebut baik Kirstranas maupun Aptranas akan kami sampaikan melalui pada kesempatan berikutnya.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

4. **Isu-isu aktual lainnya terkait Wantannas** yakni antara lain Setjen Wantannas mendapat tugas baru mengenai pembinaan Bela Negara, selain tugas yang saat ini yaitu: Pembinaan Ketahanan Nasional sebagaimana Arahan Presiden yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.87/Seskab/Polhukam/02/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal arahan Presiden mengenai Bela Negara. "bahwa masalah bela negara diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan tidak membentuk organisasi baru". Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Setjen Wantannas telah menyusun draft revitalisasi organisasi yaitu dengan merevisi Keppres 101 Tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas menjadi Perpres tentang Wantannas yang melaksanakan pembinaan ketahanan nasional dan melaksanakan pembinaan Bela Negara secara

nasional. Draf Perpres tersebut sudah dibahas sebanyak 4 (empat) kali dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kemenko Polhukam yaitu pada tanggal 19 Januari 2017, 3 Februari 2017, 9 Februari 2017, dan terakhir telah diadakan Rapat Terbatas (Ratas) antar Kementerian pada tanggal 17 Februari 2017 yang dipimpin oleh Menko Polhukam, dimana pada prinsipnya konsep Perpres disetujui untuk dibawa dalam rapat terbatas dengan Presiden.

Selanjutnya isu aktual yang dianggap krusial selama tahun 2017 telah dikaji oleh Sesjen Wantannas, sebagaimana daftar terlampir.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan singkat kami mengenai RKA-KL dan RKP-KL Wantannas TA 2018 dan isu-isu aktual yang terkait dengan Wantannas TA 2018 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 09 Juni 2017
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

56. RDP LPP RRI dengan Komisi 1 DPR RI. 13 Juni 2017

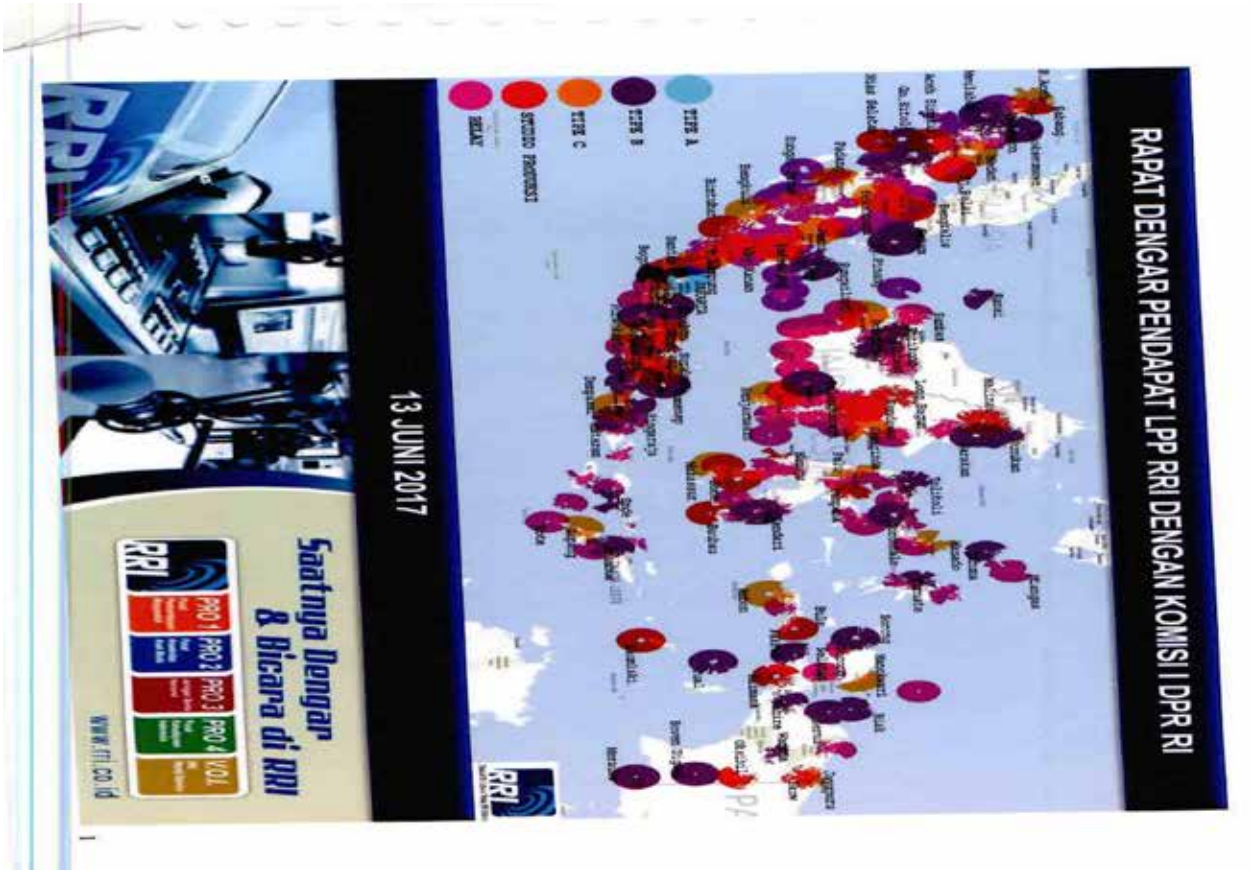



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

RENCANA ALOKASI ANGGARAN LPP RRI T.A 2018
PER SUMBER DANA

Rp. 955,668,000,000,-

Surat Bersama (SB) Men-PPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.5/KU.01.01/05/2017

PROGRAM	PAGU
Rupiah Murni	Rp. 935,280,914,000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	RP. 20,387,086,000

RENCANA ALOKASI ANGGARAN LPP RRI T.A 2018
PER PROGRAM

Rp. 955,668,000,000,-

Surat Bersama (SB) Men-PPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.5/KU.01.01/05/2017

KODE	PROGRAM	PAGU
116.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp. 324,619,390,000
116.06	Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik	RP. 631,048,610,000



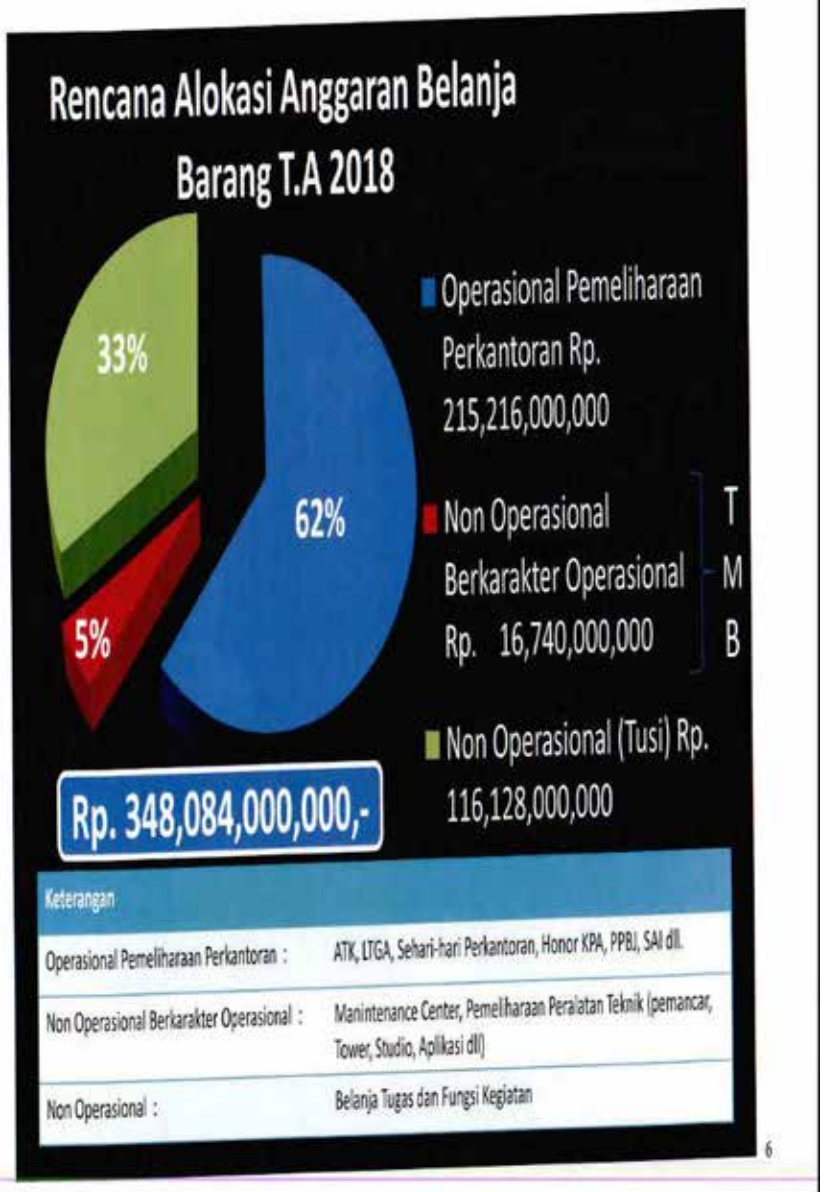

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH


Rencana Alokasi Anggaran Belanja
Modal T.A 2018
Belanja Modal Infrastruktur Teknik Rp. 50,695,000,000
Belanja Modal Fasilitas Perkantoran Rp. 13,150,000,000
21%
79%
Rp. 63,845,000,000,-
Keterangan
Belanja Modal Infrastruktur Teknik: Pemancar, Tower, Studio Digital, Pengembangan Aplikasi dll.
Belanja Modal Fasilitas Perkantoran: Pengadaan Lift, Rehab Gedung, Kendaraan, Pengolah data, AC, Furniture dll..

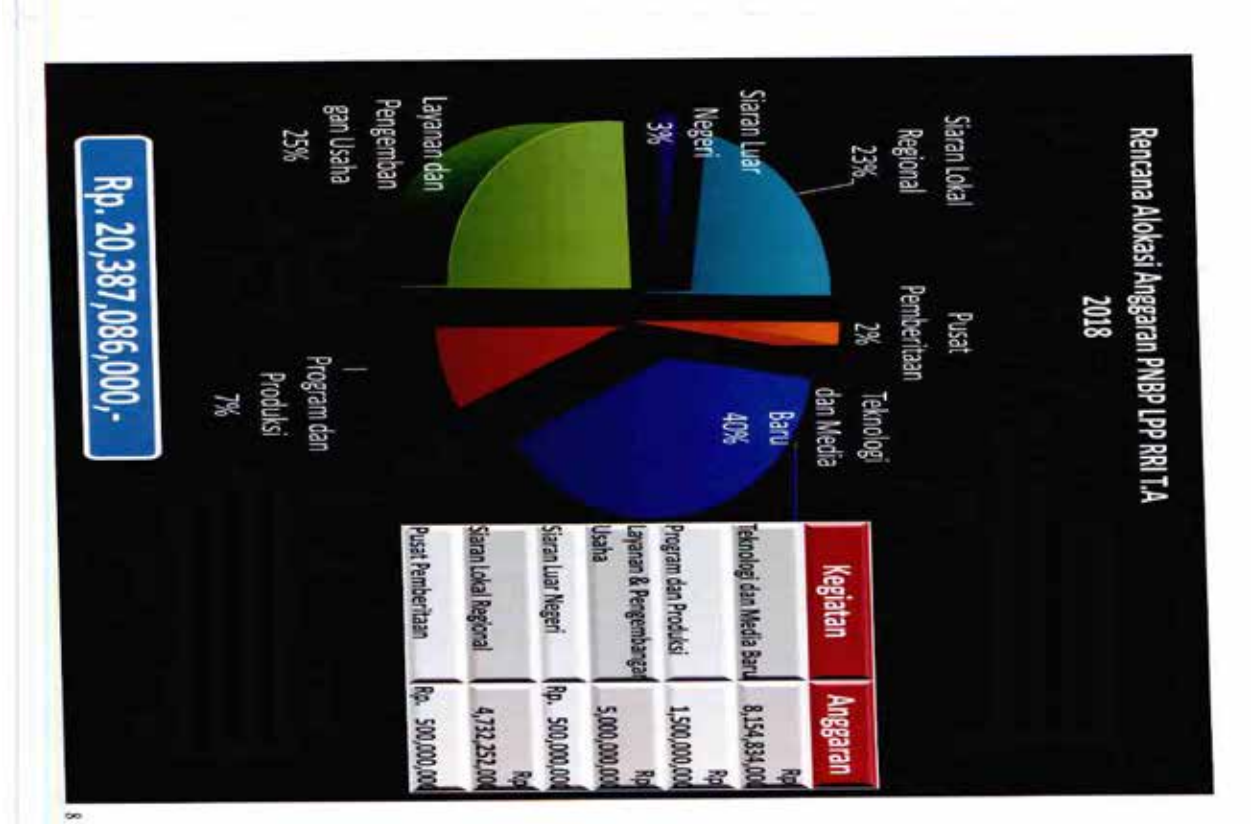
Rencana Alokasi Anggaran PNBP LPP RRI T.A 2018
Siaran Lokal Regional 23%
Pusat Pemberitaan 2%
Teknologi dan Media Baru 40%
Siaran Luar Negeri 3%
Layanan dan Pengembangan Usaha 25%
Program dan Produksi 7%
Kegiatan
Anggaran
Teknologi dan Media Baru Rp. 8,154,834,000
Program dan Produksi Rp. 1,500,000,000
Layanan & Pengembangan Usaha Rp. 5,000,000,000
Siaran Luar Negeri Rp. 500,000,000
Siaran Lokal Regional Rp. 4,732,252,000
Pusat Pemberitaan Rp. 500,000,000
Rp. 20,387,086,000,-

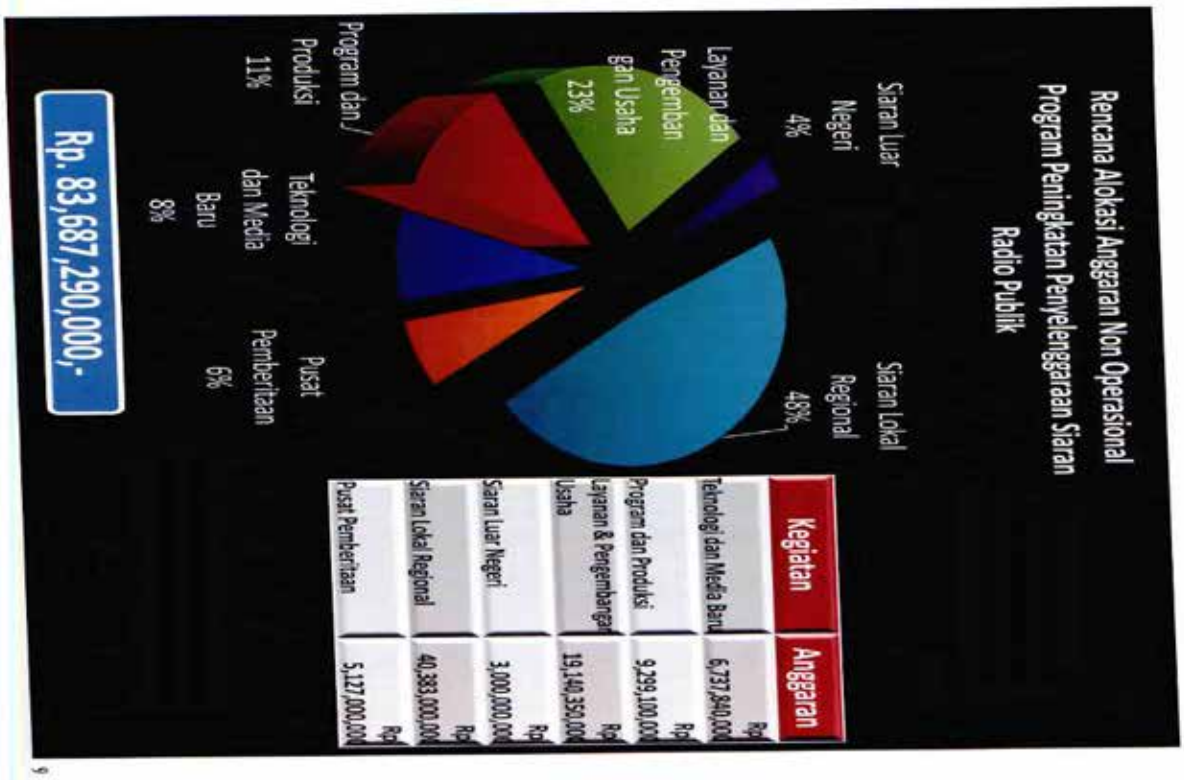
Rencana Alokasi Anggaran Non Operasional
Program Peningkatan Penyelenggaraan Siaran
Radio Publik
Siaran Luar Negeri 4%
Siaran Lokal Regional 48%
Layanan dan Pengembangan Usaha 23%
Program dan Produksi 11%
Teknologi dan Media Baru 8%
Pusat Pemberitaan 6%
Rp. 83,687,290,000,-
Kegiatan
Anggaran
Teknologi dan Media Baru
Program dan Produksi
Layanan & Pengembangan Usaha
Siaran Luar Negeri
Siaran Lokal Regional
Pusat Pemberitaan

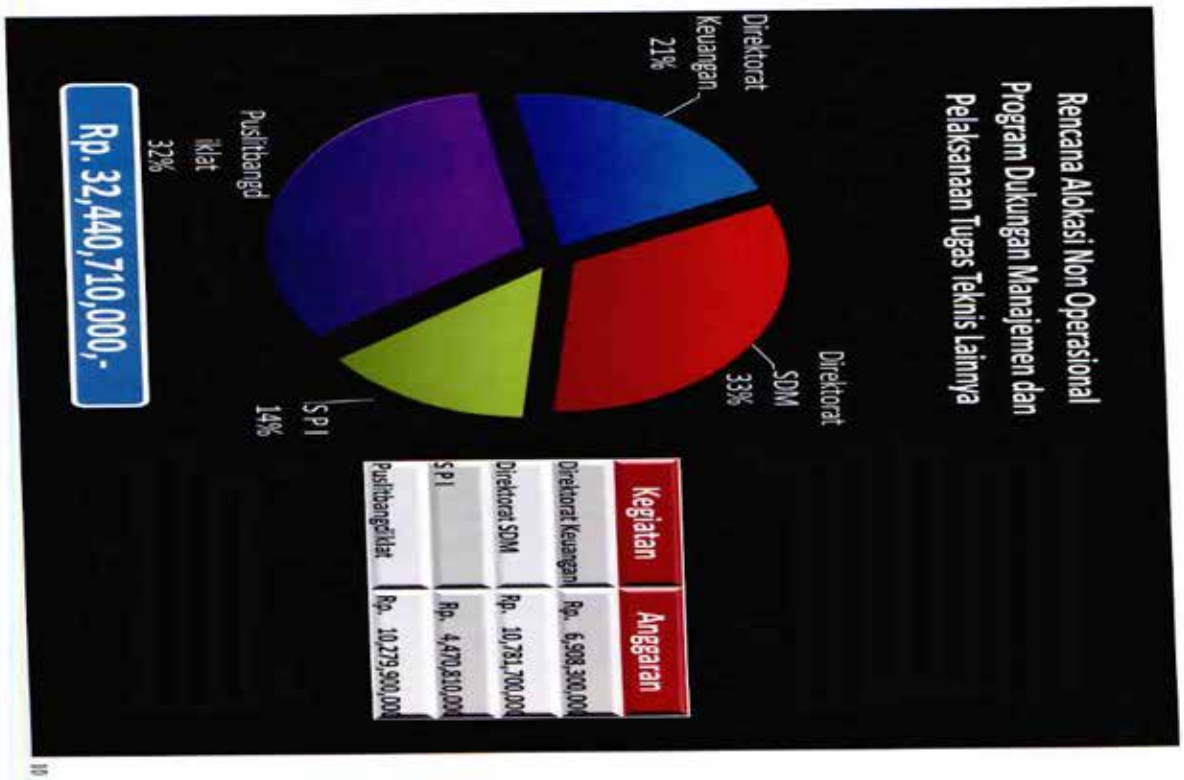
Rencana Alokasi Non Operasional
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Keuangan 21%
Direktorat SDM 33%
SPI 14%
Puslitbangdiklat 32%
Rp. 32,440,710,000,-
Kegiatan
Anggaran
Direktorat Keuangan
Direktorat SDM
SPI
Puslitbangdiklat

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Rekapitulasi Anggaran Per Program / Kegiatan LPP RRI T.A 2018

Dalam Jutaan

Kode	Program / Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Ops. Berkarakteristik Ops	Belanja Barang Non Operasional	Jumlah Belanja Barang (4+5+6)	Belanja Modal	Jumlah Total (3+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00
11601	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	221,726.14	61,302.55		32,440.71	93,743.26	9,150.00	324,619.39
5136	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan (DIT.KEUANGAN)	216,831.60	57,555.67		6,908.30	64,463.97		280,495.57
5137	Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi (SDM-UMUM)	-	-		10,781.79	10,781.79	9,000.00	19,781.79
5138	Pengawasan dan Pengendalian (SPI)	2,534.36	1,213.69		4,470.82	5,684.50	75.00	8,293.86
5139	Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	3,160.18	2,533.18		10,279.90	12,813.08	75.00	16,048.26
11601	Program Penyelenggaraan Siaran Radio Publik LPP RRI	322,012.87	153,913.45	16,740.00	83,667.29	254,360.74	54,695.00	631,068.61
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur atau Pengembangan Teknologi dan Media Baru (DIT.TMB)	-	-	16,740.00	6,737.84	23,497.84	50,695.00	74,192.84
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Republik (DIT.PP)	-	-		9,299.10	9,299.10	-	9,299.10
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha (DIT.LPU)				19,140.35	19,140.35		19,140.35
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional (SLN)	4,831.24	1,628.97		3,000.00	4,628.97	75.00	9,535.21
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal dan Regional (TIPE ABC)	311,837.05	150,223.98		40,383.00	190,606.98	3,850.00	506,294.03
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia (PUSPEMI)	5,344.57	2,060.51		5,127.00	7,187.51	75.00	12,607.08
	JUMLAH TOTAL	543,739.00	215,216.00	16,740.00	116,128.00	348,104.00	63,845.00	955,668.00

11

PROGRAM BIDANG PROGRAM DAN PRODUKSI-TAHUN 2018

1. Peningkatan siaran berita yang objektif dan akurat
2. Penyelenggaraan program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
3. Penyelenggaraan program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan
4. Penyelenggaraan program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
5. Penyelenggaraan program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interest dan identitas nasional
6. Penyelenggaraan program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional
7. Penyelenggaraan program siaran hiburan yang sehat
8. Peningkatan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
9. Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
10. Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila
11. Penyelenggaraan program siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

12

PROGRAM BIDANG TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU-TAHUN 2018

1. Peningkatan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
2. Peningkatan jangkauan siaran RRI melalui teknologi multiplatform di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Penyediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI
4. Penyusunan rancangan regulasi pemberian kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggara network provider (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital
5. Penyediaan teknologi yang dapat memberikan early warning system di wilayah rawan bencana
6. Penyusunan kajian dan rencana implementasi single frequency network FM 88.8 MHz dan AM 999 KHz

13

PROGRAM BIDANG LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA-TAHUN 2018

1. Optimalisasi peran dan fungsi PPID di seluruh Indonesia
2. Penyusunan pedoman (manual book) strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
3. Peningkatan kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
4. Penyusunan pedoman (manual book) pola promosi terintegrasi
5. Peningkatan kegiatan promosi berbasis program, promosi berbasis identitas lembaga (identity corporate) serta pola promosi terintegrasi
6. Penyelenggaraan kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri
7. Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI
8. Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

14

PROGRAM BIDANG SDM DAN UMUM-TAHUN 2018

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Penataan dan pengelolaan asset sesuai UU Nomor 1/2004, PP 6/1996, PP 38/2008 dan PP 27/2014
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005
5. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI
6. Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI
7. Penataan kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi
8. Peningkatan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya
9. Peningkatan integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI
10. Penataan pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi
11. Pengembangan potensi asset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

15

PROGRAM BIDANG KEUANGAN-TAHUN 2018

1. Penyusunan perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI dan berbasis kinerja
2. Peningkatan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel
3. Penyusunan pedoman pengelolaan PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

16

Kementerian PPN/ Bappenas

RRI

Setiap Di Jakarta Tetap Di Mana

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018

PRIORITAS NASIONAL
INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

17

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman

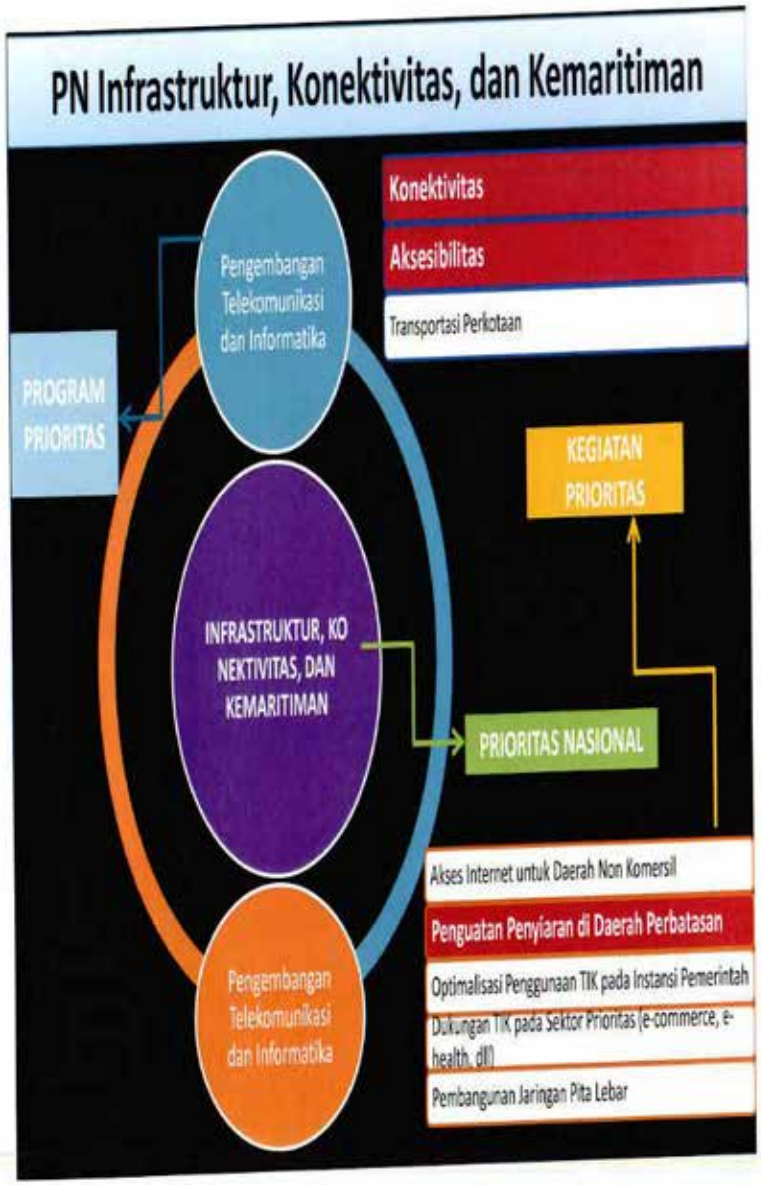

18


KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Pengembangan Telekomunikasi & Informatika
Pemerataan Penyiaran Publik Hingga Daerah Perbatasan dan Terpencil
Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar
Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik
Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan
19

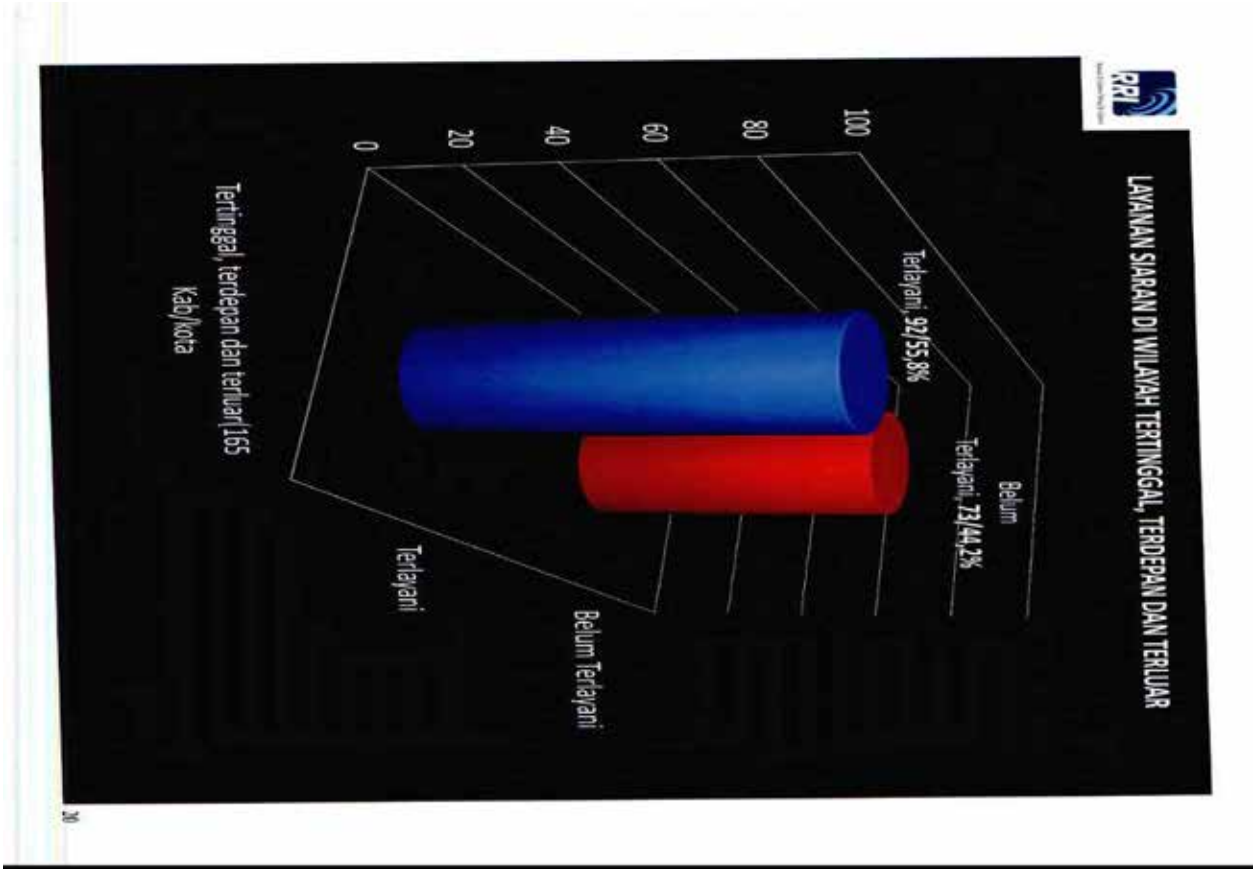
LAYANAN SIARAN DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR
0
20
40
60
80
100
Tertinggal, terdepan dan terluar 165 Kab/kota
Terlayani, 92/55,8%
Belum Terlayani, 73/44,2%
Terlayani
Belum Terlayani

GRAND DESIGN PENINGKATAN LAYANAN SIARAN RRI DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR

Lokasi belum terla-yani	PENGEMBANGAN LAYANAN SIARAN RRI DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR																BIAYA	SDM
	2017		2018			2019				2020				2021				
	SR	R	SR	SP	S	R	SR	SP	S	R	SR	SP	S	R	SR	SP	S	
10 Loksi	10																41.650.000.000	20
15 Lokasi		15	11	4													R= 487.500.000 SR= 45.815.000.000 SP= 20.500.000.000	22 40
15 Lokasi						15	11	4	5	Banten, Mamuju, Bone, Saumlaki, Kaimana (5 SP menjadi Stasiun Tipe C)							R= 487.500.000 SR= 45.815.000.000 SP= 20.500.000.000 S= 28.062.500.000	22 40 125
16 Lokasi										16	12	4	5	Singkil, Sendawar, Malinau, Sabang, Bengkalis (SP menjadi Stas. Tipe C)			R= 520.000.000 SR= 49.980.000.000 SP= 20.500.000.000 S= 28.062.500.000	24 40 125
17 Lokasi	Sungai Penuh, Bau-Bau, Sampang, Ampena, Talaud (SP menjadi Stasiun Tipe C)													17	13	4	5	R= 552.500.000 SR=54.145.000.000 SP= 20.500.000.000 S= 28.062.500.000	26 40 125

R=Reporter; SR=Stasiun Relay; SP=Studio Penyiarani dan S=Stasiun Penyiaran tipe C — **363.990.000.000** — **649**

Keterangan:

- R=1 SDM (**RP 2.500.000/bln**) dgn biaya kontributor **Rp 32.500.000,-/thn**
- SR= 2 SDM (**Rp 2.500.000/org/bln**) dgn biaya pegawai **Rp 65.000.000,-/thn** serta biaya infrastruktur **Rp 4,1 M**
- SP= 10 SDM (2.500.000/org/bln), biaya pegawai **Rp 325.000.000,-/thn**, biaya gedung **Rp 4 M**, infrastruktur **Rp 400 jt** dan biaya operasional sebesar **Rp 400 jt/thn**
- S= = 25 SDM (2.500.000/org/bln), biaya pegawai **Rp 812,500,000,-/thn**, biaya gedung **Rp 4 M**, infrastruktur **Rp 400 jt** dan biaya operasional sebesar **Rp 400 jt/thn**

21

Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Terdepan, Terpencil dan Terluar (Perbatasan)

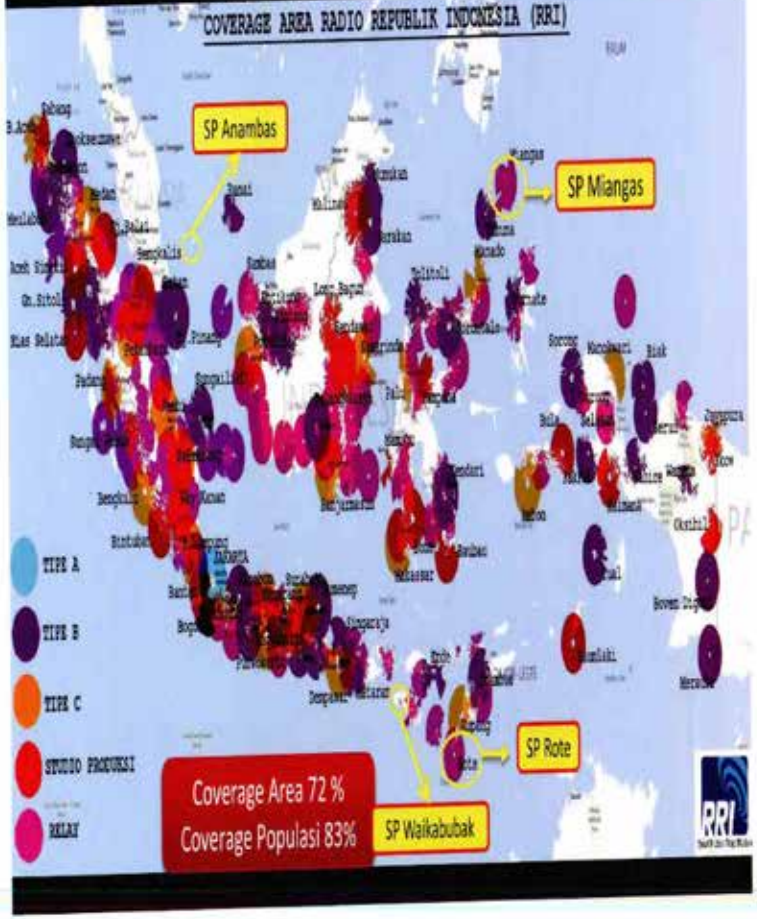

22

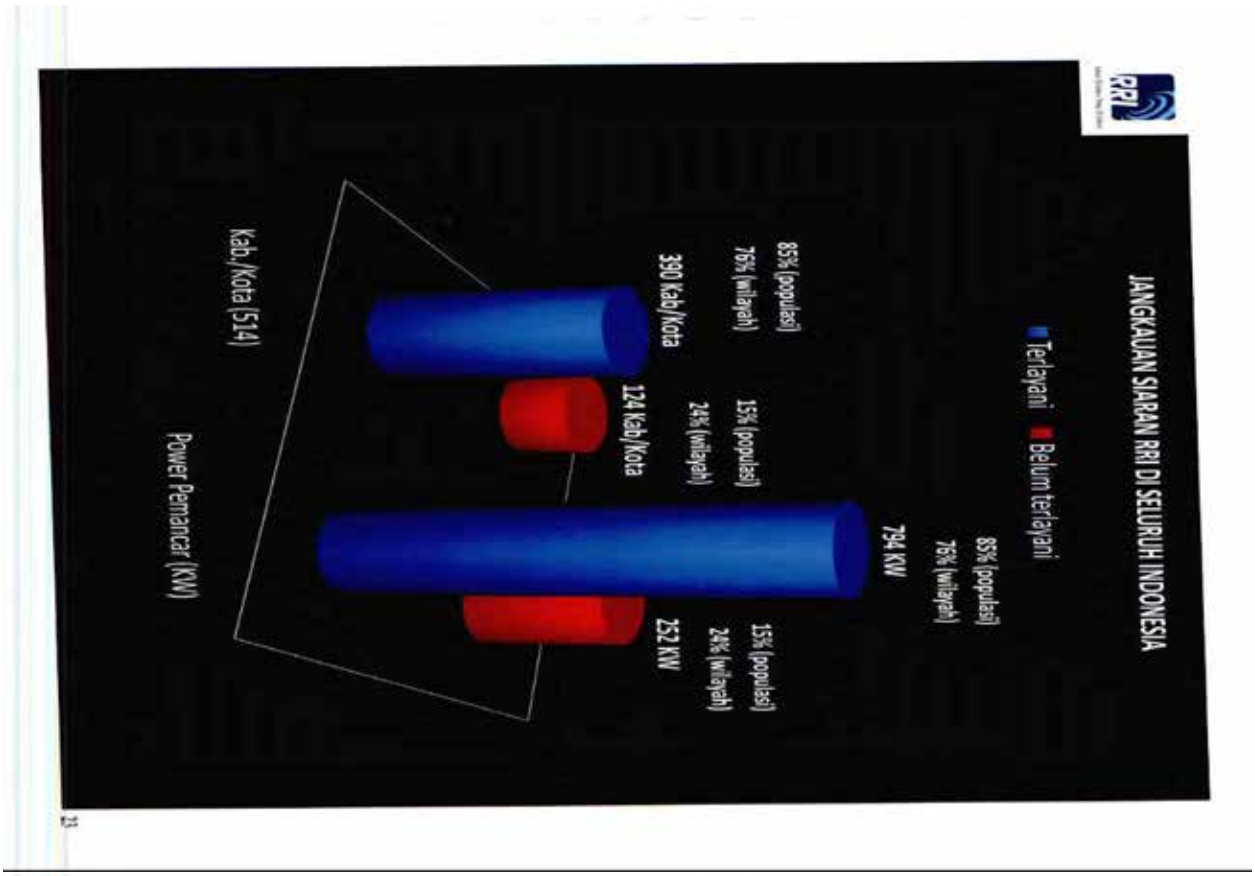
JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH INDONESIA
Terlayani
Belum terlayani
85% (populasi)
76% (wilayah)
794 KW
15% (populasi)
24% (wilayah)
152 KW
85% (populasi)
76% (wilayah)
390 Kab/Kota
15% (populasi)
24% (wilayah)
124 Kab/Kota
Kab./Kota (514)
Power Pemancar (KW)

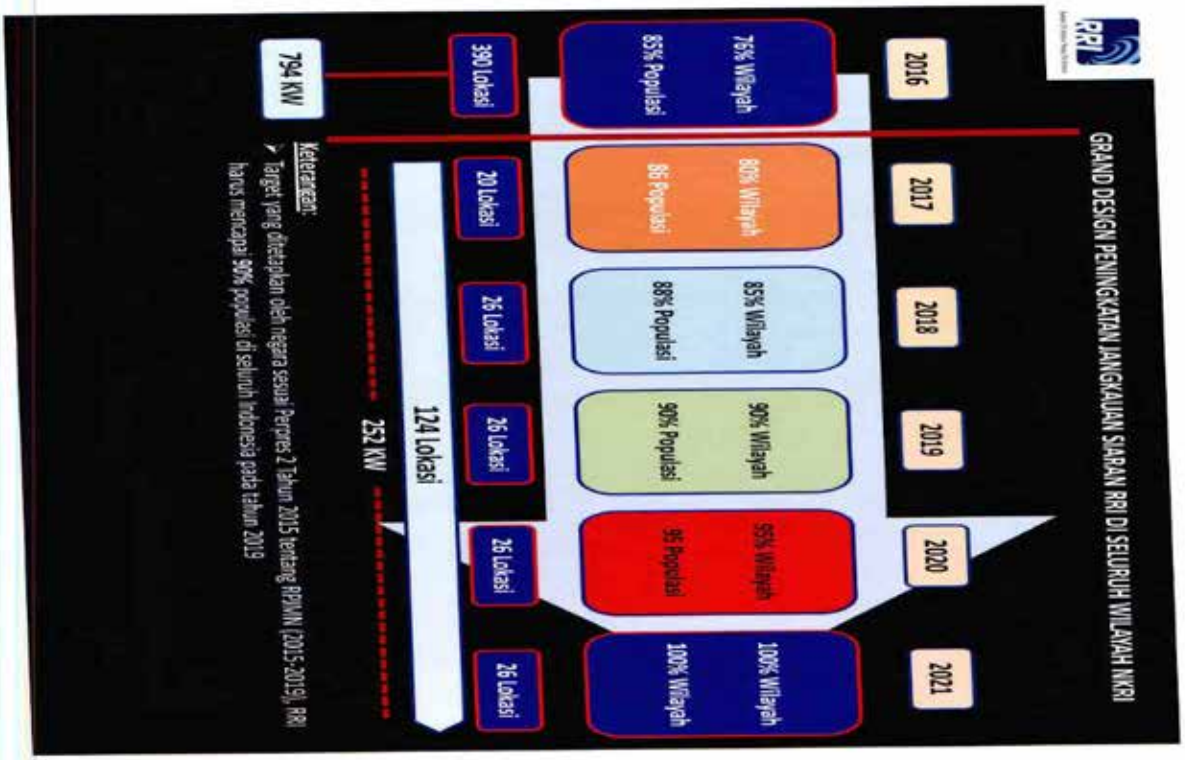
GRAND DESIGN PENINGKATAN JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH WILAYAH NKRI
2016
2017
2018
2019
2020
2021
76% Wilayah
85% Populasi
80% Wilayah
86 Populasi
85% Wilayah
88% Populasi
90% Wilayah
90% Populasi
95% Wilayah
95 Populasi
100% Wilayah
100% Wilayah
390 Lokasi
20 Lokasi
26 Lokasi
26 Lokasi
26 Lokasi
26 Lokasi
794 KW
124 Lokasi
252 KW
Keterangan:
Target yang ditetapkan oleh negara sesuai Perpres 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (2015-2019), RRI harus mencapai 90% populasi di seluruh Indonesia pada tahun 2019

DESIGN GEDUNG STUDIO PENYIARAN (SP) RRI

USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN
ANGGARAN
Tahun Anggaran 2018

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LPP RRI T.A 2018 DALAM PEMBAHASAN TRILATERAL MEETING LPP RRI – BAPPENAS - KEMENKEU

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tambahan Anggaran Untuk memenuhi target 85% lanjutan Siaran dan 80% Produksi pada tahun 2018 termasuk terminasi Infrastruktur Teknis di Wilayah 3T	Rp. 62,072,000,000.-	Usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Layanan Siaran RRI di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (untuk pembelanjaan Stasiun Produksi, Stasiun Relay, dan Kontributor) sebesar Rp62,072 Miliar apabila termasuk proyek prioritas dapat dipertimbangkan masuk catatan tambahan trilateral meeting, dapat dipertimbangkan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
2	Biaya Pembangunan Gedung Perwujang Siaran Kantor Pusat LPP RRI, yang pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengematan anggaran oleh pemerintah sekarat	Rp.185,600,000,000.-	Sehubungan dengan kebijakan moratorium pembangunan gedung, LPP RRI agar terlebih dahulu meminta ijin Presiden untuk Pembangunan Gedung Perwujang Siaran Kantor Pusat LPP RRI.
3	Perluasan Biaya Pembebasan Tanah dan pembangunan Kantor/Sarana Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar 3(3T) yang belum mempunyai Gedung Kantor antara lain : a. RRI Entikong perbatasan dengan Singapura 6 Milyar b. RRI Entikong perbatasan dengan Kuching Malaysia 6 Milyar c. RRI Talaegon wilayah terpencil 6 Milyar	Rp. 18,000,000,000.-	Usulan tambahan anggaran untuk Pembelian Tanah dan pembangunan Stasiun Radio/Sarana Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar 3(3T) sebesar Rp 18 Milyar, apabila termasuk proyek prioritas dapat dipertimbangkan masuk catatan tambahan trilateral meeting, apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
4	Pembangunan Tenaga Operasional Studio Penyiaran Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Indonesia (3T)	Rp. 3,316,200,000.-	Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka penderasannya dilakukan melalui penggeseran prioritas, refocusing dan realokasi dari dana yang ada, serta disepakati dalam forum trilateral meeting.
6	Usulan Kekurahan Tambahan Uang Makan ASN PNS dan PPNPN sesuai PMK-49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018	Rp.8,378,040,000.-	Terkait Usulan Kekurahan Tambahan Uang Makan ASN PNS dan PPNPN sesuai PMK-49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018 sebesar Rp.8,378,040,000.000 dan Usulan Kekurahan Anggaran untuk
7	Usulan Kekurahan Anggaran untuk Selisih Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran, pendeserannya agar dialokasikan melalui penyimpan prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada.	Rp.11,115,180,000.-	belanja Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran, pendeserannya agar dialokasikan melalui penyimpan prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada.
	TOTAL	Rp.327,267,000,000-	

RINCIAN USULAN TAMBAHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TEKNIK TAHUN 2018

1	KONTRIBUTOR	180,000,000	
2	STASIUN RELAY	45,628,000,000	
3	SDM STUDIO PENYIARAN/PRODUKSI	16,264,000,000	
		62,072,000,000	

1. Untuk memenuhi 100% target jangkauan Siaran/Populasi (124 Lokasi) pada Tahun 2021, LPP RRI membutuhkan Anggaran sebesar Rp. 546,538,000,000.-
2. Untuk memenuhi target 90% (62 Lokasi) jangkauan siaran/populasi Sesuai perpres 02 tahun 2015 pada tahun 2019 LPP RRI membutuhkan Anggaran sebesar Rp., 273,269,000,000.-
3. Untuk memenuhi target 85%-88% (31 Lokasi) jangkauan siaran/populasi di Tahun 2018 LPP RRI membutuhkan Anggaran sebesar Rp 136,634,500,000.- namun Sesuai Rancangan Pagu Indikatif, Alokasi Anggaran Ifrastruktur Teknik LPP RRI T.A 2018 sebesar 49 Milyar hanya dapat menambah 1% Coverage area dan 0,3% Populasi, sehingga belum dapat memenuhi 85% target Jangkauan Siaran pada tahun 2018 untuk itu LPP RRI membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 86,698,200,000.- Untuk memenuhi target 85% Jangkauan Siaran dan 88 Populasi pada tahun 2018.

27

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LPP RRI T.A 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	Tambahan Anggaran Untuk memenuhi target 85% Jangkauan Siaran dan 88% Populasi pada tahun 2018 termasuk termasuk Infrastruktur Teknik di Wilayah 3T	Rp. 86,698,200,000.-
2	Biaya Pembangunan Gedung Penunjang Siaran Kantor Pusat LPP RRI, yang pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran oleh pemerintah sebesar	Rp.195,600,000,000,-
3	Perkiraan Biaya Pembelian Tanah dan pembangungan Kantor/Satker Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar NKRI yang belum mempunyai Gedung Kantor antara lain : a. RRI Batam perbatasan dengan Singapura 6 Milyar b. RRI Entikong perbatasan dengan Kuching Malaysia 6 Milyar c. RRI Takengon wilayah terpencil 6 Milyar d. Pembangunan Gedung Stasiun Penyiaran Banten Rp. 4,1 Milyar	Rp. 22,100,000,000.-
4	Pembayaran Tenaga Operasional Studio Penyiaran Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Indonesia (3T)	Rp. 3,316,200,000.-
6	Usulan Kebutuhan Tambahan Uang Makan ASN (PNS dan PBPNS) sesuai PMK-49-PMK.02-2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018	Rp.8,378,040,000.-
7	Usulan Kebutuhan Anggaran untuk belanja Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran	Rp.11,115,180,000.-
8	Pembelian lahan Stasiun Penyiaran RRI Bogor dan	Rp.31,280,000,000.-
	Pembelian lahan Stasiun Penyiaran RRI Bandung	Rp.300,000,000,000,-
	TOTAL.....	Rp.718,487,620,000-

28


RRI
Sekali Di Udara Tetap Di Udara
EVALUASI ISI PROGRAM SIARAN
DAN
DUKUNGAN ANGGARAN SIARAN DI PUSAT DAN DAERAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

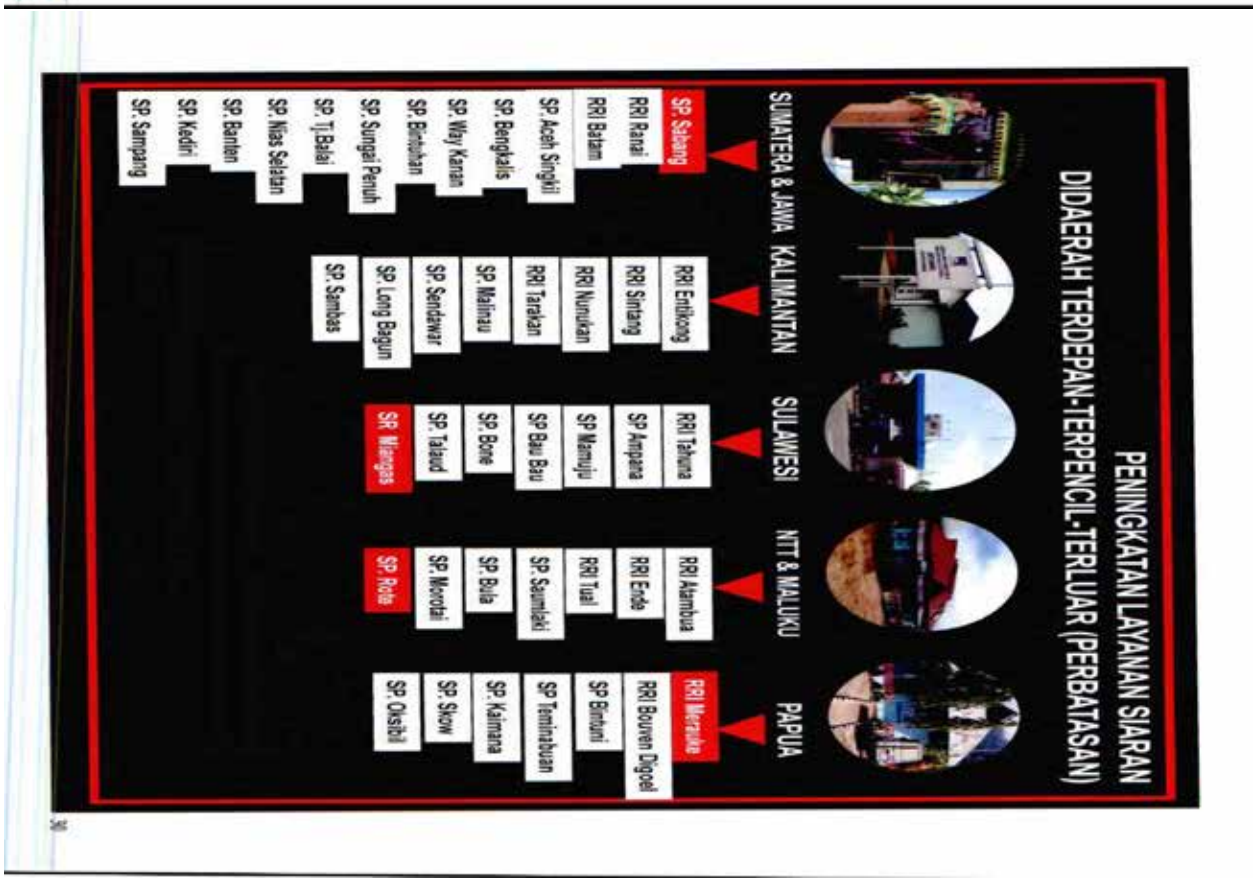
PENINGKATAN LAYANAN SIARAN
DIDAERAH TERDEPAN-TERPENCIL-TERLUAR (PERBATASAN)
SUMATERA & JAWA
SP. Sabang
RRI Ranai
RRI Batam
SP. Aceh Singkil
SP. Bengkalis
SP. Way Kanan
SP. Bintuhan
SP. Sungai Penuh
SP. Tj.Balai
SP. Nias Selatan
SP. Banten
SP. Kediri
SP. Sampang
KALIMANTAN
RRI Entikong
RRI Sintang
RRI Nunukan
RRI Tarakan
SP. Malinau
SP. Sendawar
SP. Long Bagun
SP. Sambas
SULAWESI
RRI Tahuna
SP Ampana
SP Mamuju
SP Bau Bau
SP. Bone
SP. Talaud
SR Miangas
NTT & MALUKU
RRI Atambua
RRI Ende
RRI Tual
SP. Saumlaki
SP. Bula
SP. Morotai
SP. Rote
PAPUA
RRI Merauke
RRI Bouven Digoel
SP Bintuni
SP Teminabuan
SP. Kaimana
SP. Skow
SP. Oksibil

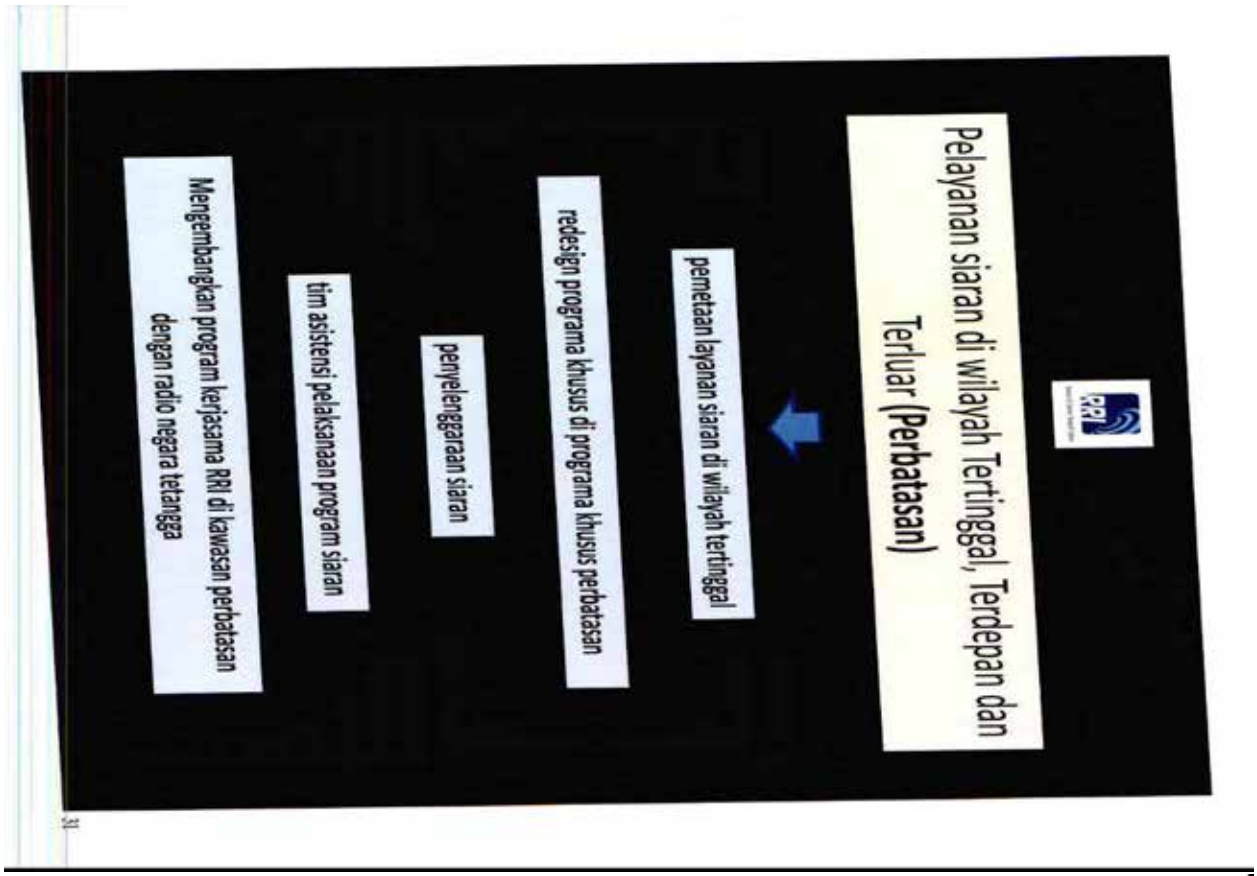

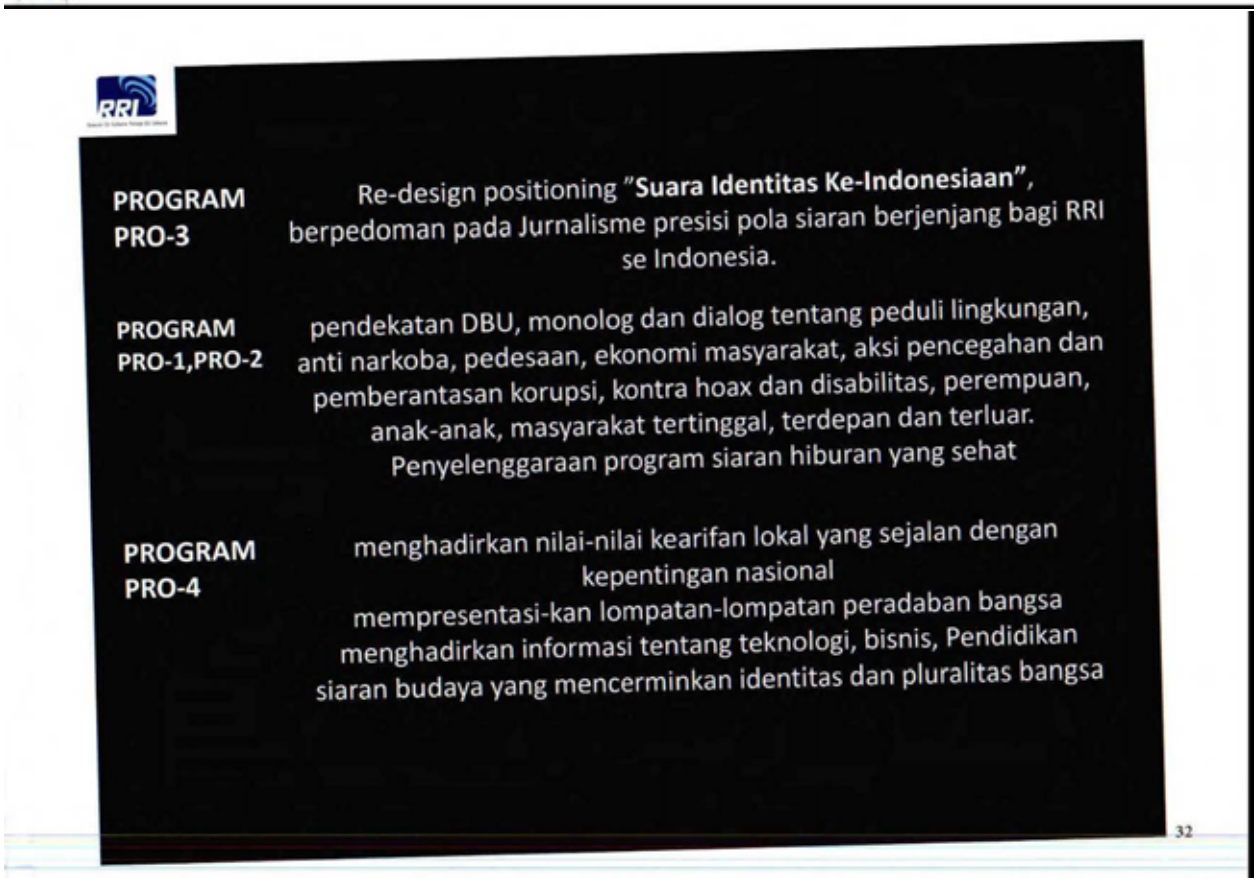

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

OPTIMALISASI SIARAN LUAR NEGERI (VOI)

Sebagai Media Diplomasi Lini Kedua (Second Track Diplomacy)

mengangkat tentang seni dan budaya daerah, wisata dan kuliner

merefresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

33

EVALUASI PENGELOLAAN ASSET LPP RRI DI PUSAT DAN DAERAH SERTA PEMANFAATANNYA GUNA MENDUKUNG KINERJA LPP

34



Berdasarkan Neraca Radio Republik Indonesia Per 31 Desember 2016, nilai asset RRI sebesar **Rp 3.527.842.949.886,00** yang terdiri dari :

- Persediaan Rp 5.547.844.072,00
- Tanah Rp 2.970.413.852.286,00
- Peralatan dan Mesin Rp 1.253.094.264.920,00
  Terdiri dari Barang Inventaris dan Pemancar yang terdapat di seluru Satker
- Gedung dan Bangunan Rp 453.960.436.953,00
  Terdiri dari Gedung Kantor, Gedung Instalasi Studio, Gedung Instalasi Pemancar dan Rumah Negara
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 23.305.327..752,00
  Terdiri dari Instalasi Pemancar, Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon
- Aset Tetap Lainnya Rp 14.467.173.044,00
  Terdiri dari Gedung dan Bangunan dalam renovasi dan Aset Tetap Lainnya dalam renovasi serta barang-barang seperti buku, lukisan, alat musik tradisional maupun alat musik modern/band
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 1.439.032.500,00
  KDP tersebut merupakan pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan di Kantor Pusat KDP RRI Batam juga terdiri dari pekerjaan jasa konsultasi perencanaan
- Sofware Rp 3.936.383.818,00
- Asset tak berwujud dalam pengerjaan Rp 852.685.000,00
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp 41.635.251.075,00
- Penyusutan Rp 1.240.809.301.534,00

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PEMANFAATAN ASSET RRI SEBAGAI PNBP (PENDAPATAN PER-TAHUN)

NO	JENIS ASSET	PNBP		POTENSI	
		LUAS/UNIT	NILAI	LUAS/UNIT	NILAI
1	Tanah, Gedung & Bangunan		5.757.666.749		
2	Tower (310 unit)				
	Self Supporting (SS) – 151 unit	56	4.080.299.332	95	11.400.000.000
	Guy Wire/Triangle – 159 unit				
	Jumlah		9.837.966.081		

PENEMPATAN PEMANCAR RRI DI TVRI – PEMDA – TELKOM

NO	LOKASI	NILAI SEWA	KETERANGAN
1	118 Lokasi di TVRI	3.839.358.500	Sewa
	42 Lokasi di Pemda	0	Bantuan
	1 Lokasi di Telkom	0	Bantuan
	161 Lokasi Penempatan Pemancar		
	JUMLAH	**3.533.081.250**	

ISU-ISU STRATEGIS LAINNYA

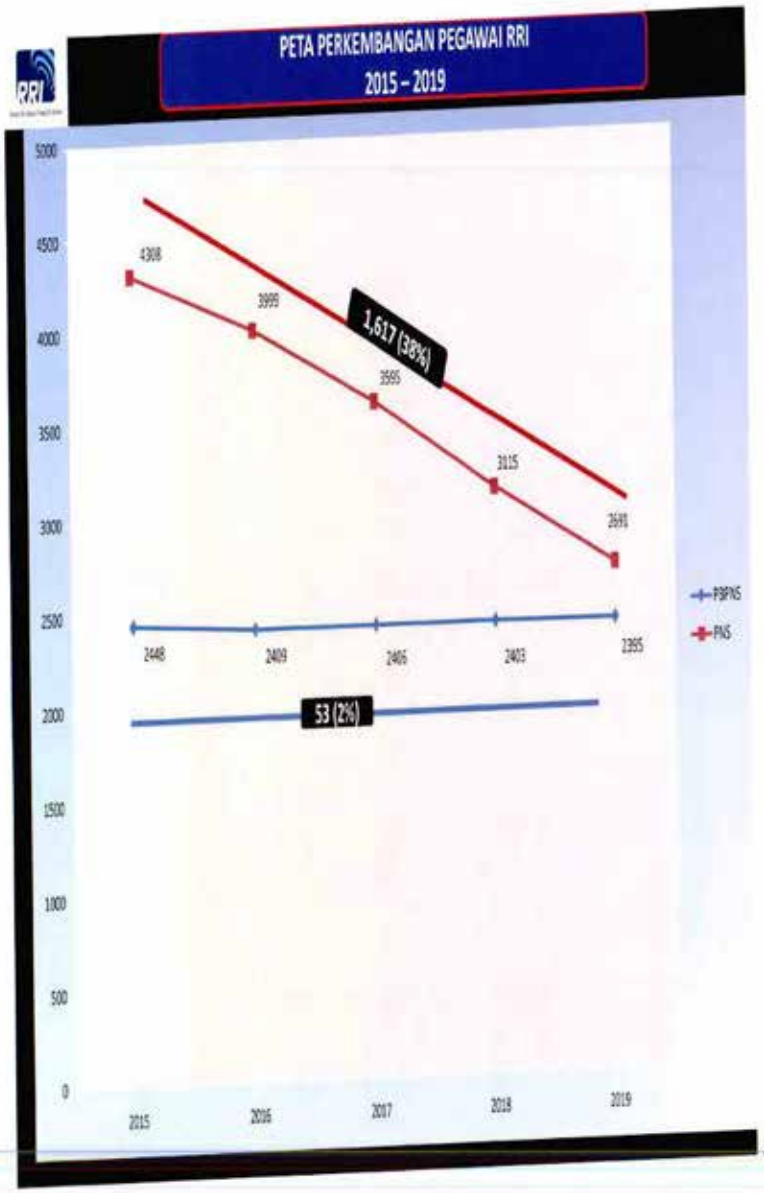
PETA PERKEMBANGAN PEGAWAI RRI
2015 – 2019
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4308
3995
3595
3125
2691
1,617 (38%)
2448
2409
2466
2403
2395
53 (2%)
PNPNS
PNS
2015
2016
2017
2018
2019
39

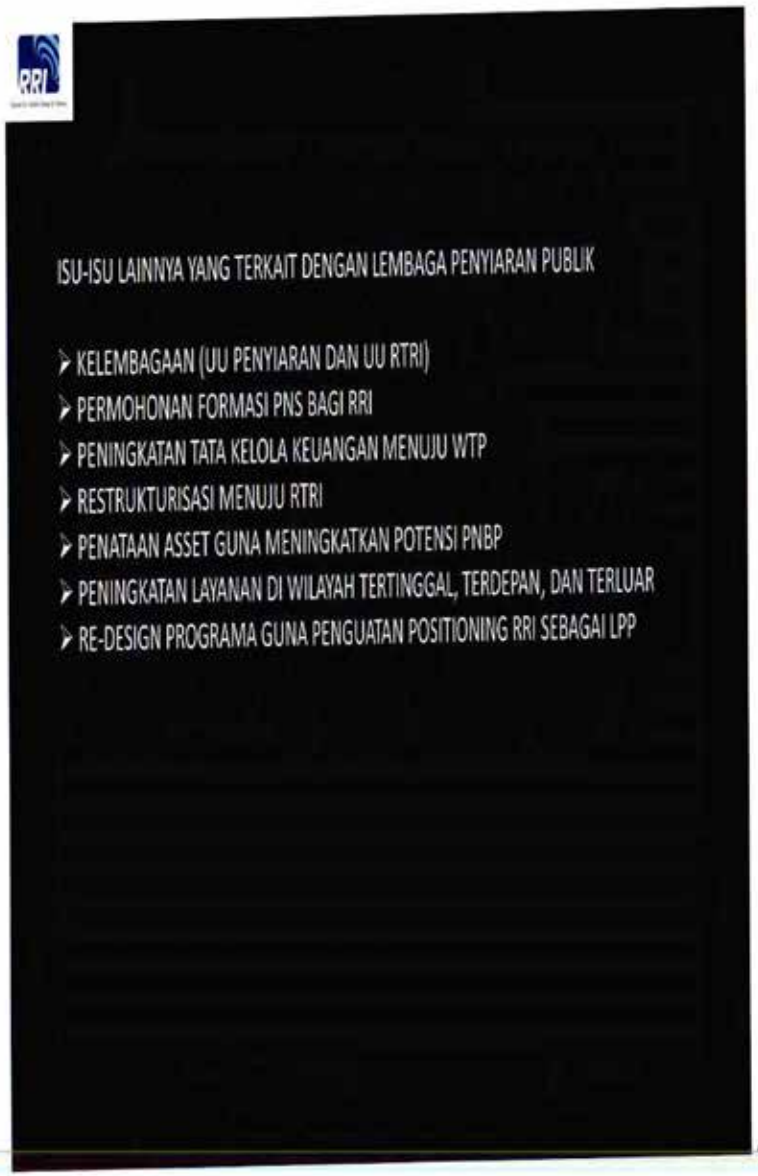
ISU-ISU LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KELEMBAGAAN (UU PENYIARAN DAN UU RTRI)
PERMOHONAN FORMASI PNS BAGI RRI
PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN MENUJU WTP
RESTRUKTURISASI MENUJU RTRI
PENATAAN ASSET GUNA MENINGKATKAN POTENSI PNBP
PENINGKATAN LAYANAN DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
RE-DESIGN PROGRAMA GUNA PENGUATAN POSITIONING RRI SEBAGAI LPP
40

57. Bahan RAKER MENHAN RI dengan Komisi 1 DPR RI. 15 Juni 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
KAMIS, 15 JUNI 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati, Para Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mari kita mengucapkan puji syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Besar, karena hari ini kita masih dapat melaksanakan rapat dalam keadaan sehat walafiat, semoga rapat ini dapat bermakna dan memberikan kebaikan bagi negara. Sebelum menyampaikan materi rapat saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh hadirin yang beragama Islam.

Pada kesempatan rapat ini kami akan menyampaikan hal yang terkait dengan RKA/RKP Kemhan/TNI TA 2018 dan Isu-isu aktual.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pembangunan pertahanan negara diarahkan dalam upaya-upaya pencapaian visi, misi dan agenda pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Sasaran pokok pembangunan nasional untuk pertahanan negara diarahkan pada tercapainya pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) dan konstribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan MEF.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**. Untuk mendukung RKP tersebut Kemhan telah menentukan sasaran di bidang pertahanan sebagai berikut:

- Pengadaan Alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi.
- Peningkatan kesiapan operasional Alutsista TNI yang diwujudkan dengan peningkatan dukungan anggaran Harwat.
- Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi alutsista dan pemeliharaan).
- Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan dan strategi melalui:

- Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
- Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Alutsista TNI
- Penguatan Industri Pertahanan

Selanjutnya pada kesempatan ini disampaikan tentang Prioritas Pembangunan terkait bidang pertahanan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menentukan prioritas nasional tahun 2018, diantaranya:

- Penguatan Pertahanan
- Stabilitas Politik dan Keamanan
- Kepastian Hukum
- Reformasi Birokrasi

Dalam mendukung Program Prioritas Penguatan Pertahanan tersebut, Kemhan telah menentukan empat program kegiatan prioritas, yaitu:

1. Profesionalisme dan Kesejahtaraan Prajurit
2. Pembangunan MEF II
3. Pengembangan Industri Pertahanan
4. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Perlu kami sampaikan disini bahwa untuk mendukung program prioritas tersebut Kemhan/TNI mengajukan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 234.113.079.635.000 namun Sesuai surat bersama Menkeu dan Menteri PPN/Ka Bappenas ditentukan pagu indikatif hanya sebesar Rp. 106.910.627.000.000 dan dalam pertemuan antara Kemhan, Bappenas dan Kemenkeu telah disepakati Kemhan/TNI diijinkan untuk mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp.18.546.816.864.000.

Terkait kegiatan prioritas pertama tentang **Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit,** perlu kami sampaikan bahwa hingga tahun 2017, khususnya dalam hal pembangunan perumahan prajurit Kemhan bekerja sama dengan Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 1.913 rumah dan 114 rusunawa yang diperuntukan bagi 3.995 KK.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan tentang kegiatan prioritas kedua dan ketiga, yaitu terkait **Kebijakan Kemhan/TNI dalam pengadaan Alutsista TNI.** Dalam pelaksanaannya kami mengacu pada UU RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menetapkan bahwa pengadaan harus mengutamakan produk dalam negeri sedangkan untuk Alutsista yang belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan dalam negeri, diijinkan untuk menggunakan produk luar negeri dengan syarat-syarat sebagai berikut: pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan, mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan; adanya kewajiban alih teknologi; jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan dalam penggunaannya; dan adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau offset. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah 14 pengadaan dari luar negeri yang melaksanakan kewajiban offset.

Selanjutnya terkait Perkembangan pencapaian MEF Tahap II (Renstra 2015 – 2019), dapat kami sampaikan bahwa alokasi Pinjaman PDN 2015-2019 sebesar Rp. 15.000.000.000.000, dimana alokasi untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 4.885.100.000.000 dengan Jumlah 61 kegiatan.

Sedangkan untuk anggaran PLN 2015-2019 sebesar USD. 7.742.300.000 dengan jumlah 48 kegiatan, dimana 10 kegiatan terkontrak belum efektif, 12 dalam proses kontrak dan 26 kontrak dalam proses penerbitan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dan Daftar Kegiatan oleh Bappenas.

Sementara anggaran Rupiah Murni 2015-2019 sebesar Rp. 156.467.500.000.000, dan anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 baru sebesar Rp. 27.973.470.915.000.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan tentang kegiatan prioritas keempat, yaitu **Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan.** Hingga tahun 2017 Kemhan telah membangun sarana dan prasarana di wilayah perbatasan, antara lain: Perpanjangan runway dan perlengkapannya di Lanud R. Sajad di Ranai, Natuna, Pembangunan Dermaga Posal Sei Pancang di Nunukan, Pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Kalimantan sepanjang 715,84 km, Pembangunan Pos Pamtas, Pengadaan alat transportasi, alat komunikasi dan chips pemantau pilar perbatasan.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan mengenai **Kebijakan Kemhan/TNI terkait isu Terorisme.** Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini telah terjadi aksi teror yang mengalami peningkatan, aksi teror tersebut terjadi di beberapa negara diantaranya di Inggris, Filipina, Mesir, Afghanistan, dan di Indonesia sendiri yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan.

Kami mendapatkan informasi bahwa militan ISIS sudah berada di Asia Tenggara, jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan, dan hal ini telah terbukti dengan terjadinya peristiwa di Marawi Filipina. Kita ketahui bahwa jarak wilayah Marawi dengan wilayah Indonesia relatif dekat, sehingga tidak menutup kemungkinan ISIS akan memasuki wilayah Indonesia, untuk itu diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain:

- Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kelompok-kelompok di Indonesia yang berafiliasi kepada ISIS.
- Meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah perbatasan perairan dan darat, khususnya di sekitar Manado dan Tarakan, dalam hal ini kami telah menginisiasi langkah konkrit berupa Trilateral Maritim Patrol antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya ISIS ke wilayah Indonesia. Perencanaan kegiatan tersebut diawali dengan beberapa kali pertemuan antar Menhan ke tiga negara, dan launching kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan Kalimantan Utara.

Selanjutnya **terkait isu separatisme**, masih terdapat beberapa indikasi pergerakan separatisme, diantaranya:

- Masih terdapat eksistensi perjuangan separatisme Aceh khususnya dari pihak yang berada di luar negeri dengan tetap melakukan propaganda tentang perjuangan Aceh Merdeka.
- Adanya pengibaran bendera RMS (benang raja) baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan
- Masih terdapat isu separatisme di Papua yang menjadi ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI, dengan adanya beberapa aktivitas separatisme baik melalui faksi politik maupun bersenjata di beberapa wilayah.

Dalam menghadapi hal ini, kami pandang perlu untuk melakukan operasi intelijen dan kontra intelijen terhadap tokoh-tokoh Separatisme baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan melakukan upaya-upaya diplomasi dalam rangka mengantisipasi aksi-aksi dan dukungan internasional terhadap gerakan separatis di Indonesia.

Terkait dengan isu komunisme, terdapat beberapa indikasi kebangkitan Komunis, hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya dari pihak tertentu yang menuntut pemerintah untuk melakukan rehabilitasi, kompensasi, permintaan maaf, rekonsiliasi, pengadilan HAM *adhoc*, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), serta penggunaan simbol-simbol Komunisme dan PKI dalam beberapa kegiatan dan juga dalam materi buku pelajaran sekolah sebagai upaya untuk menyebarluaskan faham komunisme.

Menyikapi hal itu, Kemhan berpijak kepada Tap MPRS XXV Tahun 1966 yang memutuskan "ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai **organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme**". Oleh karena itu setiap kegiatan yang terindikasikan melanggar wajib untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menghindari penyebaran faham komunisme, Kementerian Pertahanan telah melakukan upaya-upaya antisipasi, salah satu upaya tersebut dengan mensosialisasikan penanaman nilai-nilai kebangsaan/patriotisme melalui program Bela Negara sehingga diharapkan dapat membentengi warga negara dari pengaruh ideologi asing, khususnya komunisme. Hingga tahun 2017 ini, Kemhan telah berhasil membentuk 71,5 juta orang sebagai kader Bela Negara. Capaian ini sesuai dengan target terbentuknya 80 juta kader Bela Negara di tahun 2019 dan 100 juta pada tahun 2024.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya kami sampaikan **tentang Kebijakan Pertahanan siber Kemhan/TNI,**

Dalam rangka menghadapi ancaman siber, perlu dirumuskan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapinya, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Untuk itu Kemhan membentuk *Cyber Operation Center* (COC) Kemhan sejak tahun 2014 dimana menurut Prof Dr. Richardus Eko Indrajit, Guru Besar Ilmu Komputer ABFI Institut Perbanas dan sebagai Tim Pakar Telematika Kemhan menilai bahwa COC Kemhan merupakan **yang terbaik di Asia Tenggara** dengan kemampuan dapat

58. Bahan Masukan RAKER MENLU dengan Komisi 1 DPR RI . 15 Juni 2017

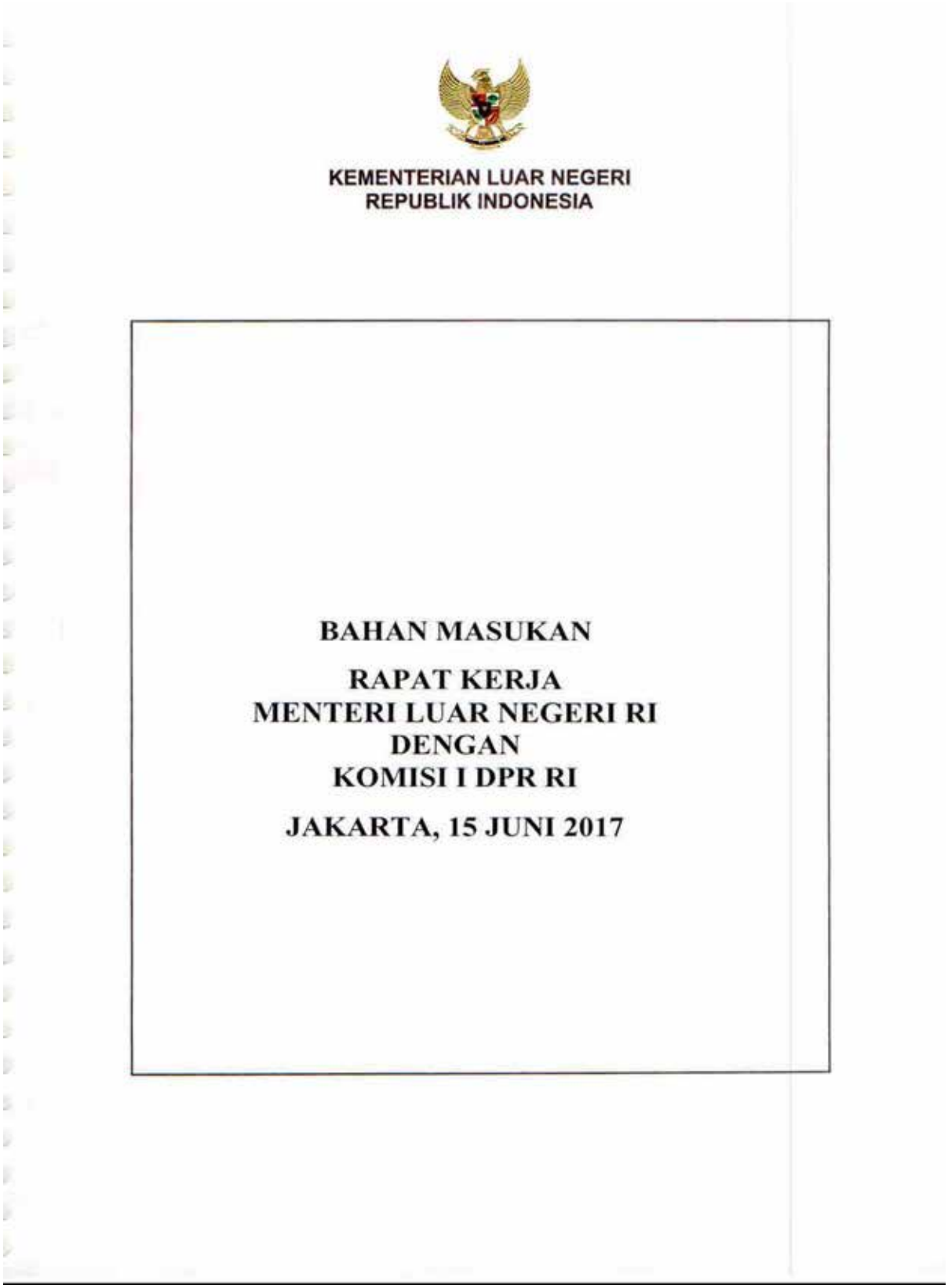

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN MASUKAN

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI
DENGAN
KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 15 JUNI 2017

BAHAN MASUKAN

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI

DENGAN

KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 15 JUNI 2017

DAFTAR ISI

SESI I

1. RKA/RKP KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

SESI II

1. INTERNASIONALISASI ISU-ISU DOMESTIK
2. ISU KELAPA SAWIT DAN UNI EROPA
3. PARTISIPASI INDONESIA DI FORUM MULTILATERAL
4. RESPON DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP SERANGAN *RANSOMWARE "WANNACRY"*
5. PERKEMBANGAN ISU PALESTINA PASCA-KUNJUNGAN PRESIDEN AS KE ISRAEL
6. PERKEMBANGAN ISU *RAKHINE STATE*
7. PERLINDUNGAN WNI & BHI DI LUAR NEGERI
8. PERKEMBANGAN SITUASI DI MARAWI, FILIPINA DAN KONDISI WNI DI MARAWI, SERTA DAMPAKNYA BAGI INDONESIA
9. ISU-ISU AKTUAL TERKAIT BIDANG LUAR NEGERI LAINNYA

SESI I

1. RKA/RKP KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

A. RKA-K/L KEMLU TA 2018

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui Surat Edaran Bersama No.B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 dan No.S-398/MK.02/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018, telah menetapkan Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) TA 2018 sebesar **Rp7.250.110.000.000,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh miliar seratus sepuluh juta rupiah)**. Dibandingkan dengan DIPA TA 2017 sebesar Rp7.417.354.604.000 (tujuh trilium empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), Pagu Indikatif TA 2018 mengalami penurunan sebesar **Rp167.244.604.000(seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah)** atau -2.25%.

2. Sebaran Pagu Indikatif TA 2018 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TA 2018 (Rp.)
Belanja Operasional	**4.501.682.000.000**
Belanja Pegawai	3.092.670.000.000
Belanja Barang Operasional	1.409.012.000.000
Belanja Lainnya	**2.748.428.000.000**
Belanja Barang Non Operasional	1.732.178.401.000
Belanja Modal	1.016.249.599.000
Total	**7.250.110.000.000**

3. Sedangkan pembagian Pagu Indikatif TA 2018 antara Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

SATKER	PAGU INDIKATIF TA 2018 (Rp.)	%
Pusat	2.959.224.816.611	41%
Perwakilan	4.290.885.183.389	59%
TOTAL	**7.250.110.000.000**	**100%**

Dalam hal ini, sebagian besar anggaran Kemenlu (59%) diperuntukkan bagi Perwakilan RI.

4. Adapun distribusi Pagu Indikatif TA 2018 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2018 (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	4.528.845.372.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	1.016.249.599.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	577.441.000.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	69.186.051.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.020.058.000
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN	59.098.302.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	618.471.405.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93.881.322.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.681.495.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.701.366.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	31.399.139.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.134.891.000
Total		**7.250.110.000.000**

B. RKP KEMLU TA 2018

5. Kementerian Luar Negeri memiliki kontribusi dalam Prioritas Nasional ke-10 terkait "Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam)", khususnya pada Program Prioritas Nomor 28 yaitu "Stabilitas Politik dan Keamanan". Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri memiliki kontribusi dalam:

   a. 4 (empat) Kegiatan Prioritas; dan
   b. 7 (tujuh) Proyek Prioritas Nasional (Pro PN).

6. Penjabaran Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

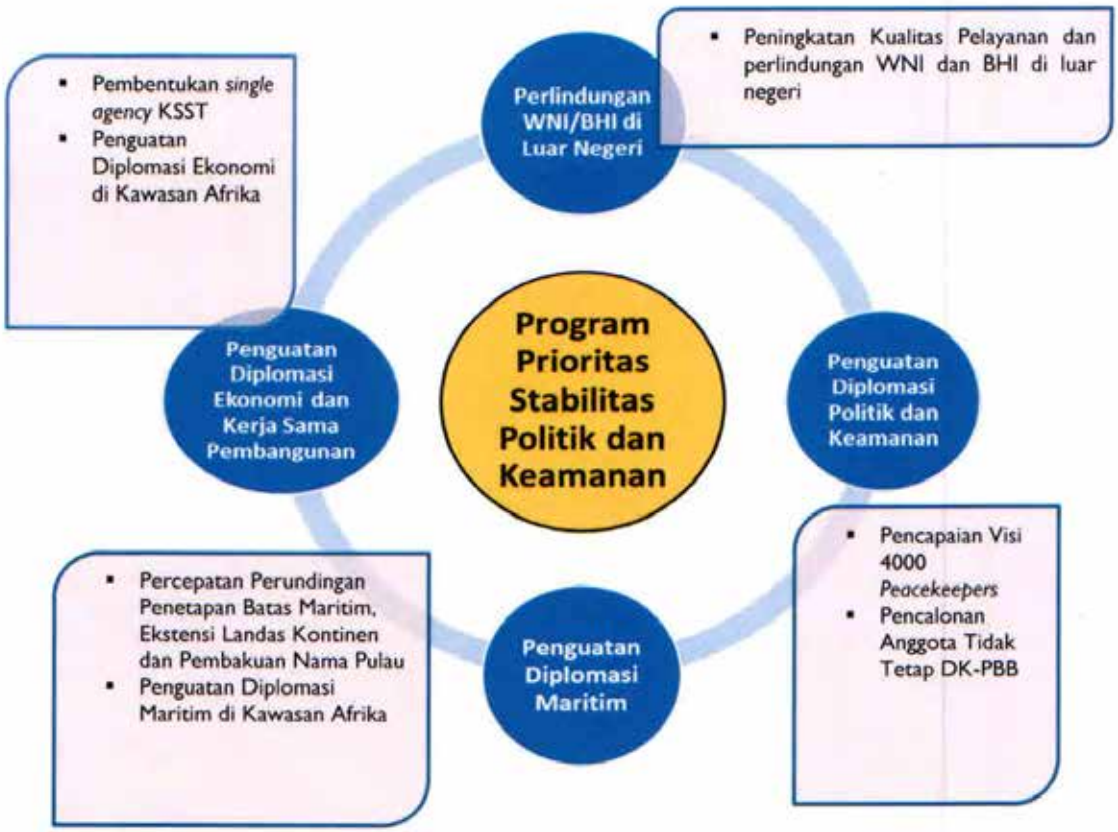

7. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk mencapai seluruh sasaran dari Program Prioritas tersebut pada TA 2018 dengan dukungan Pagu Indikatif TA 2018 sesuai dengan prinsip *Money Follow Program*.

8. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon pertimbangan dan dukungan Komisi I terhadap usulan RKA-K/L dan RKP TA 2018.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

SESI II

1. INTERNASIONALISASI ISU-ISU DOMESTIK

a. Isu Papua

Menjaga Integritas NKRI

Diplomasi Indonesia terus bekerja untuk memagari kedaulatan NKRI dari upaya-upaya yang mengganggu integritas NKRI, termasuk upaya kelompok separatis Papua menginternasionalisasikan isu kemerdekaan Papua. Diplomasi dilakukan baik di tingkat bilateral, regional melalui sejumlah organisasi di kawasan, maupun melalui Sidang Majelis Umum PBB.

Kelompok separatis Papua tersebar dan telah melakukan aktivitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di antaranya di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Eropa (Inggris, Swedia, Denmark, Belanda), Afrika (Afrika Selatan dan Uganda) serta negara-negara kepulauan di Pasifik.

Aktivitas gerakan separatis Papua meliputi demonstrasi, kampanye *online* dan *offline*, *engagement* dengan para politisi, serta ikut serta dalam konferensi internasional. Aktivitas tersebut telah melibatkan berbagai aktor politik, dosen, jurnalis, serta LSM internasional.

Di beberapa negara Pasifik, seperti di Kepulauan Solomon dan Vanuatu, tuduhan pelanggaran HAM di Papua dijadikan isu strategis, sebagai komoditas politik domestik guna kepentingan politisi tertentu.

Propaganda politik yang dilakukan dengan cara mendiskreditkan Indonesia di berbagai forum, diusung atas nama kemanusiaan selain dibalut atas nama solidaritas sebagai bangsa rumpun Melanesia (*brotherhood*), dan dijadikan bentuk dukungan politik terhadap separatisme yang diusung oleh kelompok separatisme Papua.

Untuk itu, Indonesia terus meningkatkan upaya diplomasi di antaranya:
- melalui forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan, khususnya di kawasan Pasifik, seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Forum* (PIF) serta,
- dengan mengintensifkan pendekatan (*engagement*) kepada negara-negara sahabat,
  1) termasuk melalui strategi penguatan kerja sama bilateral pembangunan, dan komitmen pemberian bantuan *capacity building*.

***Melanesian Spearhead Group* (MSG)**

1) Atas pendekatan intensif Indonesia kepada negara-negara sahabat yang menjadi anggota MSG (Fiji dan Papua Nugini), sejak 2016 hingga saat ini, Indonesia berhasil menggagalkan kesepakatan (suara bulat) MSG untuk memberikan dukungan kepada *United Liberation Movement on West Papua* (ULMWP).
   - Direktur Jenderal MSG telah memastikan bahwa MSG akan fokus pada arah kerja sama ekososbud sebagaimana konstitusi MSG.
2) Pada tahun 2017, Indonesia telah masuk ke dalam kerja sama teknis kepolisian MSG dan diterima sebagai anggota (*full member*) *Working Group to develop the Regional Security*

Strategy (WGRSS).

3) Sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia pada *The 2nd MSG Police Ministers' Meeting* (PMM) di Jakarta pada tanggal 13-16 Maret 2017, Indonesia akan memberikan program peningkatan kapasitas kepada penegak hukum untuk penanganan *maritime safety and security* pada Agustus 2017.

***Pacific Islands Forum* (PIF)**

1) Pada KTT PIF ke-47 bulan September 2016 di Pohnpei, *Federated States of Micronesia*, Indonesia berhasil meyakinkan *Leaders* bahwa:
   - isu HAM Papua mendapatkan perhatian Presiden RI dan,
   - secara prioritas ditangani sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
2) Pada *Communique* KTT dimaksud, tidak lagi tercantum rekomendasi rencana pengiriman *fact finding mission* oleh PIF (*action oriented*) untuk melihat pelanggaran HAM di Papua (sebagaimana tercantum pada *Communique* KTT PIF ke-46 tahun 2015 di Port Moresby, Papua Nugini)
3) Selain itu, tercantum pula pernyataan bahwa PIF akan selalu mengedepankan upaya dialog konstruktif dan terbuka dengan Pemerintah RI.

Pendekatan (*engagement*) kepada negara-negara sahabat

Dalam berbagai kunjungan dan pertemuan dengan negara sahabat, Menteri Luar Negeri RI senantiasa melakukan upaya untuk memagari isu Papua.

Dalam kunjungan ke Afrika Selatan, Menlu RI menyinggung mengenai aktivitas gerakan separatis Papua di negara tersebut. Menlu Afrika Selatan memberikan jaminan bahwa pemerintah Afrika Selatan tidak pernah akan memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme Papua.

Isu Papua dalam *Universal Periodic Review* (UPR)

Sementara itu, pada *Universal Periodic Review* (UPR) siklus ke-3 pada tanggal 3 Mei 2017 untuk menjabarkan pencapaian dalam penerapan HAM di Indonesia, Isu Papua tidak menjadi isu yang mengemuka.

- Dari 225 rekomendasi, hanya **4 rekomendasi** terkait Papua (1.7% dari total rekomendasi).
- Perhatian terhadap isu Papua menurun dibandingkan pada UPR Indonesia siklus ke-2 dengan 8 rekomendasi terkait Papua dari 180 rekomendasi yang disampaikan (4% dari total rekomendasi).

Keempat rekomendasi mengenai Papua pada siklus ke-3 yang disampaikan oleh Jerman, Selandia Baru, Meksiko, dan Australia tersebut adalah:

- Meningkatkan pelatihan dan kapasitas administratif bagi polisi dan pemerintah lokal untuk memastikan dijunjungnya hak berkumpul secara damai, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat (rekomendasi Jerman).
- Memastikan semua kewajiban pemenuhan hak-hak asasi manusia di Papua dilaksanakan, dihormati dan ditingkatkan, termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas (rekomendasi Selandia Baru).
- Mengundang *Special Rapporteur* terkait hak-hak masyarakat asli, ke Indonesia, termasuk ke Papua, sejalan dengan keterbukaan Indonesia untuk bekerja sama dengan prosedur khusus

(rekomendasi Meksiko).
- Mengusut tuntas semua kasus HAM di Papua (rekomendasi Australia).

Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tidak menjadi perhatian umum masyarakat internasional. Sebaliknya, rekomendasi yang diberikan justru mendukung upaya yang Pemerintah RI sedang lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan Papua.

b. Isu Penistaan Agama di Mata Dunia Internasional

Keputusan sidang kasus penistaan agama periode tanggal 9-12 Mei 2017, telah menarik perhatian masyarakat internasional.
- Kerap diangkat dalam pertemuan bilateral tingkat Presiden maupun Menteri Luar Negeri dengan *concern* negara lain bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara toleran.
- Sentimen pemberitaan di media asing mayoritas bernada negatif, serta dikaitkan dengan menurunnya toleransi beragama di Indonesia.
- Organisasi internasional seperti Dewan HAM dan Amnesti Internasional turut menyatakan keprihatinan terhadap keputusan tersebut.
- Beberapa aksi unjuk rasa juga digelar komunitas WNI di luar negeri, seperti di Belanda, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia antara lain sampaikan:
1) Indonesia adalah negara demokrasi, di mana *check and balances* diyakini telah berjalan.
2) Pemerintah Indonesia tidak dapat mencampuri keputusan pengadilan.
3) Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melindungi semua masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

2. ISU KELAPA SAWIT DAN UNI EROPA

Kementerian Luar Negeri terus memantau dari dekat perkembangan isu kelapa sawit di Uni Eropa, serta melakukan pendekatan dan komunikasi intensif dengan *counterparts* di Eropa terkait hal ini.

Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, minyak kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia:
- menyumbang sekitar USD 15 miliar devisa negara (3% PDB),
- menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja secara langsung, dan
- 12 juta lapangan kerja secara tidak langsung.

Saat ini produk kelapa sawit tengah menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait akses pasar, standardisasi dan kampanye negatif oleh berbagai kalangan (pemerintah, parlemen, perusahaan, LSM dan media massa).

Negara-negara di Eropa dan Amerika menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan minyak sawit seperti tuduhan *dumping* dan subsidi, peraturan lingkungan hidup (*Renewable Energy Directive*/RED di Eropa dan *Notice of Data Availability*/NODA di AS), peraturan label makanan peraturan standar kesehatan. Uni Eropa sendiri hingga saat ini belum memiliki standar terkait minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pada tanggal 4 April 2017, Parlemen UE menetapkan sebuah Resolusi berjudul *Palm Oil and*

Deforestation of Rainforests. Resolusi tersebut memuat mengenai dampak industri sawit terhadap deforestasi hutan hujan, yang salah satunya menyoroti Indonesia.

Langkah Tindak Lanjut Indonesia

Guna menyikapi Resolusi Parlemen UE, Pemri telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah KBRI Brussels

- Secara aktif mendekati berbagai pihak UE dan juga pemangku kepentingan lainnya (bisnis dan LSM) untuk menjelaskan situasi riil terkait pengelolaan sawit di Indonesia guna mematahkan tuduhan pada resolusi tersebut.
- Menggalang Para Duta Besar Negara produsen Kelapa Sawit di Brussels (Malaysia, Kolombia, Peru, Ekuador, Kosta Rika, Honduras dan Guatemala) untuk mengirimkan surat bersama kepada Presiden Parlemen Eropa.
    - Surat dimaksud di antaranya menyebutkan bahwa resolusi terkait kelapa sawit tersebut sangat bias, dan menegaskan bahwa minyak sawit berkontribusi bagi ekonomi UE.

Pendekatan Kepada Pihak Terkait di Eropa

Pemri juga secara aktif melakukan komunikasi dan pendekatan dengan berbagai pihak terkait, yang pada intinya adalah:

- Menentang Resolusi Parlemen Eropa tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*.
- Menggarisbawahi ketidakakuratan data dan informasi terkait perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara–negara produsen, termasuk Indonesia.
    - ➔ Yang mengakibatkan timbulnya kebijakan kontraproduktif terhadap upaya negara–negara produsen minyak sawit untuk meningkatkan aspek keberlanjutan komoditas tersebut.
- Resolusi ini mencerminkan minimnya komunikasi dan pendekatan inklusif Parlemen Eropa kepada *stakeholders* di sektor kelapa sawit, serta mengenyampingkan pendekatan *multistakeholders* yang ironisnya berupaya dipromosikan dalam Resolusi itu sendiri.
- Sebagai solusinya, Indonesia mendorong Uni Eropa menggunakan forum komunikasi dan kerja sama yang telah terbentuk, salah satunya melalui *Working Group on Environment and Climate Change*.
- Mengusulkan agar Sawit menjadi bagian dalam perundingan *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnerships Agreement* (IEU - CEPA) agar tidak mengalami hambatan terkait isu *sustainability*.
    - ➔ Hingga saat ini EU masih belum menyampaikan tanggapan/posisi terkait hal ini, tetapi akan mempelajari lebih lanjut.
- Berupaya membentuk skema semacam *Forest Law Enforcement, Government and Trade* (FLEGT) untuk memverifikasi Sawit dari Indonesia agar dapat masuk tanpa hambatan ke UE.
    - ➔ Meskipun dalam rekomendasi Resolusi (butir 31) hal ini juga diangkat, tetapi masih perlu disusun modalitas kerja sama untuk membahas isu ini lebih lanjut.

Pendekatan Kepada Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (INTA)

Pada tanggal 21-24 Mei 2017, *European Parliament Committee of International Trade* (Komite INTA Parlemen Eropa) berkunjung ke Indonesia (Pekan Baru dan Jakarta) untuk melakukan *site visit* dan pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Parlemen, petani dan pengusaha kelapa sawit, serta organisasi internasional.

Hasil-hasil kunjungan INTA, antara lain:

- Komite INTA mengakui adanya kesalahpahaman dalam memahami kelapa sawit Indonesia yang dikaitkan dengan deforestasi.
- Sepakat untuk melanjutkan dialog lanjut terkait kelapa sawit sebagai *shared responsibility*.
- Direncanakan kunjungan *joint mission* (DPR RI dan Pemerintah RI) ke Brussels untuk membicarakan sawit dan deforestasi dengan Perlemen Eropa dan Komisi Eropa, tentatif Juli 2017.

Pendekatan ke Negara Produsen Kelapa Sawit

Selain itu, Pemri juga aktif membangun kerja sama dengan negara lain dalam menghadapi permasalahan ini.

- Indonesia bersama Malaysia dalam kerangka *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) telah menyepakati *Joint Communiqué* Menteri CPOPC, yang secara khusus menanggapi dan menyatakan kekecewaan terhadap beberapa isu dalam Resolusi tersebut.

3. PARTISIPASI INDONESIA DI FORUM MULTILATERAL

a. KTT IORA

Atas prakarsa Indonesia, KTT IORA (*Leaders' Summit*) telah berhasil diselenggarakan di Jakarta, tanggal 7 Maret 2017. Tema KTT IORA adalah "Memperkuat Kerja Sama Maritim Demi Perdamaian, Stabilitas, dan Kemakmuran di Kawasan Samudra Hindia". KTT didahului Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (*Committee of Senior Officials Meeting*) tanggal 5 Maret 2017 dan Pertemuan Tingkat Menteri (*Council of Ministers' Meeting*) tanggal 6 Maret 2017.

Pertemuan dimaksud dihadiri 21 negara anggota, 7 mitra dialog, 1 negara undangan (Myanmar), serta 3 organisasi internasional (UNESCO, FAO, dan ASEAN), dengan total 730 delegasi.

Telah dilaksanakan juga *IORA Business Summit* tanggal 6 Maret 2017 dengan tema *"Building Partnership for Sustainable and Equitable Economic Growth"* yang dihadiri sekitar 300 pengusaha dari 21 negara anggota dan 7 negara mitra.

Arti penting KTT IORA:

- Pendukung visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sesuai Nawa Cita Presiden RI, melalui kerja sama maritim komprehensif di lingkup regional.
- Memperluas peran Indonesia dalam rangka mengintegrasikan kedua kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.
- Mengisi kekosongan kepemimpinan di Samudra Hindia dan menjadikan wilayah ini sebagai sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hasil-hasil rangkaian pertemuan:

KTT IORA

- *Jakarta Concord*.
  Berisi visi dan pembentukan norma kerja sama IORA pada masa depan, dengan elemen-elemen antara lain:

a. Peningkatan dan penguatan kerja sama dalam bidang: i) keamanan dan keselamatan maritim; ii) fasilitasi perdagangan dan investasi; iii) manajemen perikanan; iv) manajemen penanggulangan risiko bencana; v) ilmu pengetahuan dan teknologi; vi) pariwisata dan pertukaran budaya, serta area lintas sektoral *blue economy*, pemberdayaan perempuan, dan budaya demokrasi.
b. Peningkatan peran mitra wicara IORA serta hubungan kerja sama dengan organisasi internasional dan regional lainnya.
c. Penguatan institusi IORA.

Pertemuan Tingkat Menteri IORA

- Rencana Aksi IORA (*IORA Action Plan*).
  Dokumen pelengkap *Jakarta Concord* berupa program kerja nyata dari negara-negara anggota dengan fokus area prioritas kerja sama IORA melalui program seperti *capacity building* dan pembentukan kelompok kerja bidang keamanan dan keselamatan maritim, *blue economy*, dan pemberdayaan perempuan.

- Deklarasi untuk Mencegah dan Memerangi Terorisme dan Kekerasan Ekstrim (IORA *Declaration on Countering Violent Extremism*).
  Pernyataan tegas dari negara-negara anggota IORA untuk menghadapi tantangan global berupa ancaman terorisme dan kekerasan radikal.

IORA Business Summit

- *Joint Declaration of the IORA Business Community to Build Partnerships for a Sustainable and Equitable Economic Growth.*

Sebagai upaya menindaklanjuti hasil-hasil KTT IORA, telah dilakukan beberapa langkah, seperti antara lain:

- Koordinasi antar-Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil KTT IORA, khususnya *IORA Action Plan*.
- Indonesia akan melaksanakan program *capacity building* bidang keamanan dan keselamatan maritim dengan mengundang peserta dari kawasan Samudra Hindia maupun Pasifik.
- Penyelenggaraan beberapa pertemuan guna menunjukkan kepemimpinan Indonesia di IORA.
  - *Second Blue Economy Ministerial Meeting*, Jakarta, tanggal 8-10 Mei 2017.
  - *Third Meeting of Medicinal Plants Focal Points of RCSTT*, Jakarta, 10-12 Mei 2017.

b. *30th ASEAN Summit*

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-30 ASEAN telah diselenggarakan di Manila, Filipina, tanggal 29 April 2017.

Hasil utama pertemuan adalah *Declaration on the Role of Civil Service as a Catalyst for Achieving ASEAN Vision 2025*. Deklarasi ini mempromosikan kerja sama lintas-sektor dan pilar yang diyakini mampu meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara untuk mendukung proses pembangunan Masyarakat ASEAN.

Beberapa isu yang menjadi sorotan para Pemimpin ASEAN dalam pertemuan:

- Perlunya segera memfinalisasi perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk mengatasi kecenderungan proteksionisme di kawasan.
- Perlunya dikedepankan upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi lintas-pilar dan lintas-

badan sektoral ASEAN untuk melanjutkan proses integrasi ASEAN, yang mengedepankan prinsip sentralitas dan persatuan ASEAN.
- Harapan agar instrumen perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran dapat segera difinalisasi untuk ditandatangani pada KTT ke-31 ASEAN pada bulan November mendatang.
- Situasi di kawasan, seperti semenanjung Korea, khususnya terkait peluncuran *ballistic missiles* Korea Utara, dan Laut Tiongkok Selatan, khususnya penyelesaian Kerangka COC pada pertengahan tahun ini sebagai target utama bagi ASEAN.
- Perhatian khusus kepada berbagai isu lintas-batas seperti terorisme dan *cyber security*.
- Regulasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit yang dianggap diskriminatif dan merugikan industri kelapa sawit beberapa negara Anggota ASEAN yang perlu ditanggapi melalui satu suara ASEAN.

Sebagai bagian dari konektivitas ASEAN, Indonesia dan Filipina telah berhasil meluncurkan *ASEAN Roll-on Roll-off (RORO) Sea Linkage Route between Davao-General Santos* pada tanggal 30 April 2017 di *Davao City*. Inisiatif ini akan meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi hubungan perdagangan serta pariwisata di kawasan.

c. *Universal Periodic Review (UPR)* Indonesia

Indonesia telah berhasil melakukan presentasi *Universal Periodic Review* (UPR) siklus ke-3 pada tanggal 3 Mei 2017 untuk menjabarkan pencapaian dalam penerapan HAM di Indonesia.

Delegasi RI dipimpin secara bersama oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, yang menyampaikan paparan pembuka dengan mencakup poin-poin sebagai berikut:
- Nilai-nilai HAM merupakan DNA bangsa Indonesia yang demokratis dan majemuk.
- Sejumlah langkah nyata yang telah dilakukan Pemerintah RI sejak pelaporan UPR siklus ke-2 tahun 2012, seperti ratifikasi instrumen HAM PBB terkait Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan dua Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak; upaya legislasi yang lebih menghormati HAM; peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan; serta penguatan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia.
- Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air.
- Upaya terobosan juga dilakukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sejumlah 103 negara telah berpartisipasi membahas laporan HAM Indonesia. Sebanyak 225 rekomendasi disampaikan oleh 101 negara.

Dari jumlah ini, sebanyak 150 rekomendasi diterima langsung oleh Indonesia, sementara 75 rekomendasi akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan di dalam negeri. Tanggapan final Indonesia akan disampaikan pada Sidang DHAM bulan September 2017.

Beberapa hal yang mengemuka pada siklus ke-3 UPR Indonesia:
- Apresiasi negara lain terhadap berbagai kemajuan serta upaya Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia maupun kepeloporan di tingkat kawasan dan global.
- Apresiasi negara lain serta kalangan LSM atas pendekatan multipihak dan inklusif yang dilakukan Pemri baik pada penyusunan laporan maupun pembahasannya.
- Komitmen tinggi Indonesia mendukung UPR, termasuk dengan kehadiran Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI.

- Perhatian luas publik terhadap presentasi UPR Indonesia 2017.

Isu yang banyak mendapatkan sorotan adalah:
- Masih diberlakukannya hukuman mati, khususnya terkait narkoba, dan karenanya mendorong dilakukannya penghapusan atau moratorium.
- Dorongan bagi ratifikasi Statuta Roma (*International Criminal Court*).
- Perlindungan atas hak-hak kelompok *lesbian, gay, biseksual, and transgender* (LGBT), dan menekankan pentingnya kebijakan nasional untuk menghukum kasus-kasus kekerasan diskriminatif terhadap kelompok tersebut.
- Jaminan hak-hak kelompok agama minoritas, dan perlindungan terhadap kebebasan beragama, serta desakan dicabutnya legislasi terkait penistaan agama.
- Pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul (*freedom of expression and peaceful assembly*) dengan menekankan pula perlunya menghapuskan/amandemen KUHP pasal 106 dan 110.
- Dorongan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya penghapusan *harmful traditional practices* di masyarakat, utamanya *female genital mutilation*.

d. *Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF)*

Atas undangan Presiden Xi Jinping, Indonesia telah menghadiri rangkaian program *the Belt and Road Forum for International Cooperation* (BRF) di Beijing, RRT, pada 14-15 Mei 2017. Pertemuan dihadiri oleh 29 kepala negara/pemerintahan, termasuk Indonesia.

Presiden RRT selaku tuan rumah menyampaikan bahwa kerja sama *the Belt and Road Initiative* (BRI) bertumpu pada 5 pilar yaitu *Policy connectivity*, *Infrastructure connectivity*, *Trade connectivity*, *Financial connectivity*, dan *People connectivity*. BRI juga akan disinergikan dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, baik di tingkat nasional dan kawasan, seperti *Master Plan on ASEAN Connectivity* dan *Eurasian Economic Union*.

Presiden RI pada sesi *Leaders' Roundtable* menekankan:
- Pentingnya peran bisnis dalam inisiatif BRI.
- Apresiasi BRI sebagai langkah membangun kerja sama yang konkret, cepat, dan berani.
- Upaya pembangunan infrastruktur di bawah BRI dapat memicu industrialisasi global dan memerlukan suplai bahan baku yang mencukupi.
- Indonesia juga terbuka untuk peningkatan kerja sama di bidang energi, termasuk energi terbarukan seperti energi tenaga air, surya, dan panas bumi.
- Indonesia sendiri terus meningkatkan konektivitas transportasi dan pusat produksi, serta mengembangkan pusat pengolahan produksi di titik-titik strategis di seluruh Indonesia.

Dalam konteks kerja sama BRI, Indonesia telah menawarkan 3 proyek kerja sama yaitu: *Integrated Project of Connectivity, Industry and Tourism Development* di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara.

Beberapa tindak lanjut dari hasil-hasil pertemuan tersebut yang akan dilakukan, antara lain:
- Menko Kemaritiman akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, RRT, pada 15-17 Juni 2017 untuk menindaklanjuti tawaran kerja sama investasi pembangunan 3 *megaproyek integrated economic corridor*. Saat ini, profil potensi investasi dan proposal perjanjian lanjutan sedang disiapkan.
- Menindaklanjuti penandatanganan *MoU on Economic and Technical Cooperation* 2017,

BAPPENAS melaksanakan rapat terbatas lintas K/L pada 2 Juni 2017. Hibah RMB 100 juta (sekitar USD 14,7 juta) untuk *feasibility study* proyek infrastruktur di Indonesia akan dimanfaatkan untuk menunjang realisasi beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia (termasuk 3 megaproyek dan beberapa bendungan yang ditawarkan).

e. KTT Arab – Islam – Amerika Serikat

Indonesia telah menghadiri KTT Arab, Islam, dan Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 21 Mei 2017. KTT dipimpin Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan dihadiri Kepala Negara/Pemerintahan dan Perwakilan dari 57 negara, yaitu Arab Saudi, Amerika Serikat, Afghanistan, Albania, Aljazair, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Komoros, Djibouti, Mesir, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Indonesia, Irak, Pantai Gading, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko, Mozambik, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Yaman, PEA.

Selain Arab Saudi dan Amerika Serikat, Indonesia termasuk dalam lima negara yang turut diundang menyampaikan pernyataan (bersama dengan Yordania, Mesir, Kuwait, dan Malaysia).

Dalam kaitan ini, Presiden RI antara lain menyampaikan mengenai:
- prioritas pendekatan *soft power* melalui pendekatan agama dan budaya untuk mengimbangi *hard power*,
- pentingnya meningkatkan kesatuan umat Islam, serta
- pentingnya kerja sama pemberantasan terorisme, termasuk menangani akar masalah munculnya radikalisme dan terorisme.

f. Pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB

Dalam rangka penggalangan dukungan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, sepanjang bulan Januari-Mei 2017 telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- Pemutakhiran *booklet* pencalonan Indonesia (Februari 2017).
- Kampanye melalui penyelenggaraan *side events* di sela-sela pertemuan *Special Committee on Peacekeeping Operations* di Markas Besar PBB, New York (Februari 2017).
- Kampanye melalui penyelenggaraan Pertemuan *Regional Nuclear non-proliferation Treaty* (NPT) di Jakarta (Maret 2017).
- Pengiriman surat Menlu RI kepada Menteri Kabinet Kerja guna memohon kesediaan menjadi *special envoy* untuk penggalangan dukungan pencalonan (April 2017).
- Pengiriman surat Menlu RI kepada Menlu 80 negara yang belum menyampaikan posisinya guna meminta dukungan (Mei 2017).
- Pengusulan pengaturan kerja sama saling dukung dengan pencalonan beberapa negara lain (Januari – Mei 2017).
- Permintaan dukungan yang disampaikan melalui pertemuan bilateral Presiden/Wakil Presiden/Menlu/Menteri teknis/FKB/SKB.

Upaya-upaya penggalangan dukungan akan terus dilakukan ke depan, termasuk permintaan agar dalam setiap pertemuan dengan mitra asing, kiranya DPR RI dapat menyampaikan mengenai pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

4. RESPON DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP SERANGAN *RANSOMWARE* "*WANNACRY*"

Pada rentang waktu 12 – 15 Mei 2017, telah terjadi insiden *cyber* menggunakan perangkat pemeras (*ransomware*) bernama *'WannaCry'* yang menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di seluruh dunia. Berdasarkan pernyataan dari UNODC, terdapat tidak kurang dari 150 negara, termasuk Indonesia, yang menjadi korban serangan tersebut.

Umumnya negara-negara masih menggunakan berbagai sarana dan kapasitas nasional guna menangkal bentuk serangan *cyber* seperti *ransomware WannaCry*. Di Indonesia, isu terkait keamanan *cyber* di Indonesia ditangani oleh pemangku kepentingan lintas sektor, khususnya Kemkominfo dan Kepolisian RI.

Di berbagai forum internasional, Indonesia senantiasa menyampaikan bahwa internet dan TIK pada dasarnya harus dilihat sebagai "*a heritage of humankind*" dan tidak dijadikan komoditas kompetisi baik oleh negara maupun aktor non-negara.

Indonesia juga senantiasa mendorong komitmen negara-negara untuk mengakui pentingnya etika di dunia *cyber* (*cyber ethics*) dalam mendukung terwujudnya dunia maya yang aman, toleran, dan dapat diandalkan sebagai penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah Kementerian Luar Negeri

Tim keamanan informasi Kemlu dapat mencegah serangan virus *wannacry* dan sampai saat ini belum ditemukan infrastruktur TIK Kemlu yang terdampak.

- Pada saat serangan terjadi Tim keamanan informasi Kemlu (Kemlu CSIRT) yang bertugas langsung mengambil tindakan dengan mematikan layanan surel Kemlu untuk sementara serta melakukan blokir akses Internet yang melalui jaringan Wi-Fi eksternal.

Sesuai siaran pers dari Kominfo no. 55/HM/KOMINFO/05/2017 tanggal 13 Mei 2017 tentang himbauan agar segera melakukan tindakan pencegahan terhadap *malware* khususnya *ransomware* jenis "*wannacry*", Kemlu telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyebarkan pengumuman melalui surel kepada pegawai Kemlu mengenai langkah dan instruksi antisipasi virus *wannacry*.
- Melakukan pemutakhiran dan *patching* terhadap semua *server* dan perangkat keamanan informasi Kemlu.
- Melakukan rekonfigurasi perangkat keamanan informasi Kemlu untuk meminimalisir potensi serangan terhadap infrastruktur TIK Kemlu.
- Melakukan pemantauan/*monitoring* secara spesifik terhadap serangan *ransomware* "*wannacry*"

5. PERKEMBANGAN ISU PALESTINA PASCA-KUNJUNGAN PRESIDEN AS KE ISRAEL

Presiden Trump mengunjungi Israel pada **22-23 Mei 2017** dalam rangkaian kunjungan ke Timur Tengah dan Vatikan. Kunjungan ke Israel dimanfaatkan Presiden Trump untuk menggagas dan menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel yang terhenti sejak 2014.

Di sela-sela kunjungan ke Israel, Presiden Trump bertemu dengan Presiden Abbas di Betlehem, 22 Mei 2017. Beberapa pokok pembicaraan tersebut antara lain:

- Presiden Trump akan 'melakukan segalanya' untuk membantu Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian yang dicita-citakan.
- Presiden Abbas menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan AS untuk mencapai perdamaian dan membentuk kesepakatan damai dengan Israel.
- Presiden Abbas kembali menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel bukanlah mengenai agama, melainkan masalah pendudukan dan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel. Selain itu, Presiden Abbas juga berharap AS berkomitmen menciptakan negara Palestina yang merdeka.

6. PERKEMBANGAN SITUASI DI *RAKHINE STATE*

Indonesia memiliki keprihatinan yang mendalam atas konflik yang terjadi di *Rakhine State*, Myanmar, yang berpotensi mengganggu stabilitas serta keamanan kawasan dan dapat meningkatkan arus pengungsi ke negara-negara lain di kawasan.

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah Indonesia mendukung penyelesaian situasi di *Rakhine State* melalui pendekatan yang konstruktif (*constructive engagement*).

Langkah yang telah ditempuh Indonesia antara Februari hingga Juni 2017 antara lain:

- Di sela-sela Kunjungan Kenegaraan ke Filipina tanggal 28 April 2017, Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Daw Aung San Suu Kyi (DASSK). DASSK menyampaikan terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan oleh Indonesia kepada Myanmar dalam mengatasi isu *Rakhine State*. Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan Myanmar dalam bidang:
  - ➔ Pelayanan kesehatan, pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar perdamaian, pendidikan guru, pendidikan tenaga perawat, *interfaith dialogue*.
  - ➔ Peningkatan kapasitas untuk polisi Myanmar dan dialog antara militer kedua negara.
  - ➔ Implementasi rekomendasi *Kofi Annan's Interim Report*.
- Pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Kofi Annan, Ketua *Advisory Commission on Rakhine State*, tanggal 7 Mei 2017 di New York untuk membahas hal-hal terkait *Interim Report and Recommendations* untuk isu *Rakhine State*.
- Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan *the 1st Indonesia – Myanmar Interfaith Dialogue* (IMID) di Jakarta dan Yogyakarta, pada tanggal 21 – 24 Mei 2017. Tema forum ini adalah *"The Role of Leaders in Promoting Tolerance, Mutual Understanding and Harmony in Social Development"*.
  - ➔ Pada tanggal 22 Mei 2017, Menlu RI menerima delegasi dialog lintas agama dari Myanmar dan menekankan pentingnya harmoni dan toleransi di Myanmar.
  - ➔ Delegasi Myanmar juga berkesempatan untuk bertukar pikiran dan pengalaman dengan tokoh-tokoh lintas agama Indonesia.

Adapun bentuk bantuan materiil yang telah dan akan diberikan Indonesia, berupa:

- 10 kontainer bantuan kemanusiaan,
- pendirian 6 sekolah,
- rencana pendirian *Indonesia Health Center* di desa Myaung Bywe, *Rakhine State*, serta

- rencana bantuan program *Humanitarian Asssistance for Sustainable Community* di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk klinik bergerak (mobil ambulans).

Berbagai bantuan tersebut berasal dari Pemerintah RI maupun atas kerja sama dengan PMI, Walubi, Mer-C, dan Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (antara lain PKPU, MDMC, Dompet Dhuafa).

7. PERLINDUNGAN WNI & BHI DI LUAR NEGERI

Perlindungan WNI di Luar Negeri

Perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia, mengingat semakin maraknya konflik di luar negeri, meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perdagangan narkoba.

Sistem perlindungan WNI di luar negeri senantiasa ditingkatkan dan disempurnakan. Selama periode 1 Januari - 31 Mei 2017 Pemerintah RI berhasil:

- Menyelesaikan 1.324 kasus WNI di luar negeri dari total 2.857 kasus;
- Menangani kasus TPPO sebanyak 98 laporan kasus;
- Memfasilitasi pemulangan 4.220 orang WNI, termasuk 136 orang korban TPPO;
- Menangani 227 kasus terkait ABK yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

Program Amnesti 2017 dari Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi menerapkan program Amnesti bagi pekerja asing ilegal/*undocumented* yang berada di wilayahnya, sejak 29 Maret 2017 hingga 29 Juni 2017.

- Pekerja asing yang mengikuti program pengampunan ini tidak akan dikenai denda dan tidak akan dilarang untuk masuk kembali ke Arab Saudi dengan visa kerja baru.
- KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah berkoordinasi untuk melakukan fasilitasi pendampingan WNI di Arab Saudi peserta Amnesti 2017.
- Per 11 Juni 2017 tercatat 11.611 WNI *Overstayer* (WNIO) mendaftarkan diri dalam Program Amnesti 2017.
  - ➔ 10.863 WNI telah diterbitkan SPLP-nya
    - ➢ Catatan: SPLP baru akan diserahkan kepada pendaftar setelah yang bersangkutan mendapat *exit permit* dan menunjukkan tiket kepulangan.
  - ➔ 7.866 WNI telah mendapatkan *exit permit*.
    - ➢ Perwakilan RI mendampingi pada proses pengajuan *exit permit*.
  - ➔ 333 WNI gagal mendapat *exit permit*.
    - ➢ Penyebab kegagalan yaitu terlibat kasus maupun tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
    - ➢ Perwakilan RI akan mendampingi dalam proses lanjutan dari tahap ini.
  - ➔ Sisanya masih menunggu pengurusan *exit permit*.
  - ➔ Sebanyak 6.621 WNI telah melaporkan pembelian tiket dan menerima SPLP untuk kembali ke Indonesia.

8. PERKEMBANGAN SITUASI DI MARAWI, FILIPINA DAN KONDISI WNI DI MARAWI, SERTA DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Krisis di *Marawi City* (sekitar 83 km dari Manila) merupakan bagian dari konflik berkepanjangan di wilayah Filipina yang melibatkan sejumlah kelompok militan dan *insurgent*. Tanggal 24 Mei 2017 Presiden Rodrigo Duterte telah memberlakukan status darurat militer selama 60 hari di seluruh Mindanao dan memerintahkan operasi intensif oleh Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Tanggal 31 Mei 2017 AFP menyatakan berhasil mengamankan 90% wilayah Marawi.

Perkembangan situasi di Marawi dapat memunculkan dampak bagi Indonesia sebagai negara tetangga, seperti:

- Kemungkinan terjadinya ancaman keamanan dan ancaman terorisme, antara lain:
  - ➔ peningkatan kejahatan lintas-negara di perbatasan laut RI-Filipina;
  - ➔ Risiko berkembangnya ISIS dan kelompok teroris dari dan ke kedua negara.
- Kelancaran arus perdagangan kedua negara.

Menghadapi dampak dari situasi di Marawi, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Kerja sama penguatan pengamanan perbatasan oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia.
- Penguatan koordinasi pemangku kepentingan terkait, antara Kemenko Polhukam, TNI, Kemlu, BIN, BNPT, Polri, Densus 88 dengan para Gubernur (Sulut, Kaltim, Sulteng, Kaltara, Gorontalo, Maluku Utara), Kapolda, dan Pandam.
- Meningkatkan peran Indonesia sebagai fasilitator proses damai di Filipina Selatan. Peran Indonesia sebagai fasilitator dinilai penting dengan alasan:
  - ➔ Hubungan diplomatik yang sangat dekat antara RI-Filipina.
  - ➔ Indonesia merasakan dampak langsung atas ketidakstabilan Filipina Selatan.
  - ➔ Indonesia bisa menjadi contoh keberhasilan mengakhiri konflik di Aceh.
  - ➔ Indonesia memiliki hubungan ekonomi erat dengan Filipina.
    - ➢ Penguatan ekonomi, salah satunya melalui pembukaan jalur pelayaran RORO Bitung-Davao yang diresmikan Presiden RI dan Presiden Filipina pada 30 April 2017.

Terkait perlindungan WNI sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di *Marawi City*, telah dilakukan upaya:

- Identifikasi dan evakuasi WNI di wilayah terdampak.
  - Berdasarkan penelusuran, diketahui sebanyak 17 WNI berada di *Marawi City*. Terdapat 16 WNI anggota Jemaah Tabligh dalam 2 kelompok yang tengah melakukan kegiatan keagamaan di Marantao dan Sultan Naga Dimaporo, dan 1 WNI yang menetap di Marawi.
  - Hasil verifikasi oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Filipina, WNI dimaksud tidak terindikasi terlibat kegiatan radikal.
  - Evakuasi WNI dari kota Marawi. Pada 3 Juni 2017, 16 WNI anggota Jamaah Tabligh dipulangkan ke Indonesia via Singapura. Adapun 1 WNI yang menetap di Marawi telah berada di tempat aman di Filipina bersama keluarganya.
  - Setibanya WNI di bandara Soekarno-Hatta, 16 WNI dimintai keterangan tentang kondisi di Marawi, termasuk kemungkinan adanya WNI lain di wilayah terdampak.

9. ISU-ISU AKTUAL TERKAIT BIDANG LUAR NEGERI LAINNYA

a. Isu dan Situasi Timur Tengah

Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Qatar oleh Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Bahrain

Arab Saudi, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Mesir telah mengambil kebijakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari isu geopolitik yang bersumbu pada rivalitas Arab Saudi dan Iran.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut dalam menyikapi situasi ini:

- Presiden RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden Turki, Emir Qatar, dan Putra Mahkota PEA.
- Menteri Luar Negeri juga telah melakukan beberapa langkah:
  - ➔ Koordinasi dengan Dubes RI di Timur Tengah, melalui *video conference*.
    - ➢ Untuk mengetahui kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap kawasan.
  - ➔ Komunikasi dengan Menteri Luar Negeri negara terkait, antara lain Arab Saudi, Iran, Turki, PEA, Kuwait, Qatar, Uni Eropa, Norwegia, dan Sudan.
    - ➢ Untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai situasi di kawasan.
  - ➔ Saat transit di Doha, di tengah kunjungan ke Nigeria, Menlu telah berkoordinasi dengan Duta Besar RI di Doha untuk:
    - ➢ Mendapatkan laporan situasi di lapangan, dan menginstruksikan KBRI untuk memantau kondisi WNI dan terus melaporkan perkembangan situasi.
    - ➢ Menginstruksikan pembentukan Satgas Perlindungan dan memastikan *hotlines* KBRI berfungsi penuh.
    - ➢ Mengarahkan agar KBRI menjalin komunikasi dengan *Qatar Airways* guna membantu penumpang WNI yang terdampak

Dalam berbagai komunikasi dengan negara Teluk dimaksud Presiden RI dan Menlu RI menyampaikan:

1) Keprihatinan Indonesia mengenai situasi di kawasan.
2) Pentingnya agar negara-negara di Timur Tengah menahan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan.
3) Mengharapkan negara-negara yang secara langsung terlibat dalam situasi ini mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah.
4) Kesiapan Indonesia untuk berkontribusi.

Penanganan WNI dalam Krisis Diplomatik Qatar

Berdasarkan data lapor diri, per tanggal 6 Juni 2017, terdapat sebanyak 29.133 WNI di Qatar, terdiri dari:

- 9.627 pekerja informal, dan
- 19.506 pekerja profesional dan keluarga.

Akibat pemutusan hubungan diplomatik, maskapai *Qatar Airways* dilarang melewati wilayah udara Arab Saudi, PEA, Bahrain dan Mesir. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah bagi WNI yang sedang/akan melakukan ibadah umrah dengan menggunakan *Qatar Airways*.

- Dit. PWNI BHI pada tanggal 6 Juni 2017 telah memanggil maskapai, dan diperoleh langkah darurat:

- menerbangkan penumpang ke negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Qatar, lalu memulangkan mereka dengan QA.
- mengalihkan penumpang ke maskapai lain, atau 3) *refund* (opsi terakhir).

- Sebagai informasi, pada 5 Juni 2017, sebanyak 100 WNI jemaah umrah dipulangkan menggunakan Garuda Indonesia dan *Malaysia Airlines*.
- Kemudian pada 7 Juni 2017, telah dipulangkan kembali 100 WNI jemaah umrah menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

b. Isu Laut Tiongkok Selatan (pasca-pertemuan SOM ASEAN-China di Gui Yang)

Pada Pertemuan *14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting* (SOM) *on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), 18 Mei 2017, ASEAN dan RRT telah menyepakati kerangka *Code of Conduct* (COC), untuk kemudian dibawa ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-China PMC untuk disahkan dan diberikan arahan selanjutnya. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan Indonesia dalam mengajak ASEAN dan RRT menyetujui kerangka perundingan CoC di Bali pada Desember 2016.

Pokok-pokok pertemuan JWG dan SOM di Guiyang antara lain:

- Keberhasilan uji coba *Hotline Communications between Senior Officials of ASEAN-China MFAs in Response to Emergency Situation* in the SCS.
- Operasionalisasi pernyataan para Kepala Negara ASEAN dan RRT mengenai aplikasi *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) di kawasan LTS.
- *Ad-Hoc Meeting of Technical Officials* yang membahas 2 (dua) topik, yakni *marine environmental protection* dan *safety of navigation*. Pertemuan ini mempertemukan kementerian teknis ASEAN-RRT yang berfungsi sebagai ajang sosialisasi proses *JWG/SOM on DOC* dan peningkatan rasa saling percaya.

Indonesia menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini. Dalam kerangka tersebut, Indonesia mendorong seluruh pihak yang berkepentingan untuk terus menjaga situasi agar tetap kondusif, dengan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan LTS. Indonesia juga menekankan pentingnya seluruh pihak terkait untuk terus menegakkan keamanan dan keselamatan maritim, kebebasan pelayaran dan penerbangan serta non-militerisasi.

c. Respon dunia internasional pasca-keluarnya AS dari *Paris Agreement*

Pernyataan AS pada tanggal 1 Juni 2017 untuk keluar dari *Paris Agreement* mendapatkan reaksi keras dari beberapa pemimpin dunia antara lain Jerman, Perancis, Italia, RRT, Inggris, Kanada, Fiji, Sekjen PBB dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC. Negara-negara lain seperti Italia, RRT, Meksiko, dan Perancis juga menyatakan tetap pada posisi mempertahankan dukungan dan komitmen terhadap *Paris Agreement*.

Indonesia tetap berkomitmen menjadi bagian dari solusi, termasuk menurunkan emisi sebesar 29%, dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 19 Oktober 2016.

d. Isu Nuklir Korea Utara

Telah terjadi 11 kali uji coba rudal oleh Korea Utara pada tahun ini, termasuk uji coba rudal anti-kapal pada 8 Juni 2017 dan uji coba rudal balistik terakhir oleh Korea Utara dilakukan pada 21 Mei

2017 di Provinsi Pyongan, sekitar 85 km dari Ibukota Pyongyang. Rudal yang ditembakkan adalah *Pukguksong-2, medium range ballistic missile*, meluncur sejauh 500 km sebelum jatuh di Laut Jepang (di luar ZEE Jepang). Dari 11 uji coba, 7 berhasil, 3 gagal, dan 1 dianggap hampir berhasil.

Selain uji coba rudal balistik, sejak rezim Kim Jong-Un berkuasa pada tahun 2011, Korea Utara mengklaim telah berhasil melakukan 3 kali uji coba bom nuklir pada bulan Februari 2013, Januari dan September 2016.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un pada pidato awal tahun 2017 telah menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Korut tengah dalam persiapan akhir peluncuran rudal balistik jarak jauh antarbenua/ICBM sebagai bagian dari sistem persenjataan yang diyakini dapat mencapai benua Amerika.

Tindakan Korea Utara tersebut telah memicu reaksi negatif di kawasan karena dianggap telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi No. 2270 dan No. 2321. Pemerintah Korea Selatan dan Jepang menyatakan protes keras atas tindakan Korea Utara tersebut.

Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan uji coba misil balistik yang dilakukan oleh RDRK yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Uji coba misil tersebut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk Resolusi terakhir No. 2321 (2016). Indonesia mendesak RDRK untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban internasionalnya termasuk melaksanakan resolusi-resolusi DK.

e. Kunjungan Presiden RI dan Menlu RI ke luar negeri periode Februari – Juni 2017

Periode Februari – Juni 2017, telah digunakan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan pendekatan Indonesia dengan sejumlah mitra di kawasan, antara lain melalui sejumlah kunjungan tingkat tinggi, yakni:

1) Kunjungan Resmi Presiden RI ke Australia, 25-26 Februari 2017.
2) Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Filipina, 28 April 2017.
3) Kunjungan Kerja ke Hong Kong.
4) Menghadiri Pertemuan KTT ASEAN di Manila.
5) Partisipasi Presiden RI dalam *the Belt and Road Forum for International Cooperation* di Beijing, RRT, 14 – 15 Mei 2017.

Melalui berbagai pertemuan tersebut, telah dihasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama konkret dengan negara-negara sahabat, termasuk komitmen investasi dan kerja sama di berbagai bidang strategis.

Selain itu, pada periode yang sama, Menlu RI juga telah melakukan pertemuan bilateral/regional Menlu sejumlah 95 pertemuan dan sejumlah kunjungan yakni:

1) Menghadiri Pertemuan Menlu G-20 di Bonn, Jerman, 16-17 Februari 2017.
2) Menghadiri Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Boracay, Filipina, 20 -21 Februari 2017.
3) Kunjungan Kerja Menlu ke Penang dan Johor Baru, Malaysia, 14 -18 Maret 2017.
4) Kunjungan Kerja Menlu ke Jenewa (Swiss), Washington D.C. dan New York (Amerika Serikat) serta Den Haag (Belanda), 2 – 9 Mei 2017.
5) Kunjungan Kerja Menlu ke Lagos dan Abuja, Nigeria, 3 – 7 Juni 2017.

Berbagai pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk

meningkatkan upaya diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, serta mendorong kepentingan nasional di kawasan.

f. Kunjungan Presiden/Wapres dan Menlu asing ke Indonesia

Periode Februari – Juni 2017 juga tercatat sejumlah kunjungan dari negara-negara sahabat pada berbagai level yang intensif. Hal ini merefleksikan keinginan kuat dari negara-negara tersebut untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia. Kunjungan tersebut yaitu:

1) Kunjungan Kerja Menlu Perancis, 27-28 Februari 2017.
2) Di sela-sela rangkaian KTT IORA, tanggal 5-7 Maret 2017, Presiden RI menerima kunjungan kehormatan antara lain dari PM Australia, PM Bangladesh, Presiden Mozambik, Presiden Yaman, Wapres India dan Menlu Iran.
3) Kunjungan Kenegaraan Presiden Sri Lanka, 8 Maret 2017.
4) Kunjungan Kenegaraan Raja Arab Saudi, 1 – 9 Maret 2017.
5) Kunjungan Kenegaraan Presiden Afrika Selatan, 5-8 Maret 2017.
6) Kunjungan Kenegaraan Presiden Perancis, 28 – 29 Maret 2017.
7) Kunjungan Kenegaraan Presiden Afghanistan, 5 – 6 April 2017.
8) Kunjungan Menlu Angola, 10 – 14 April 2017.
9) Kunjungan Wapres Amerika Serikat, 20 – 21 April 2017.
10) Kunjungan Kenegaraan Presiden Chile, 11 – 12 Mei 2017.
11) Kunjungan Kenegaraan Presiden Lithuania, 16 – 17 Mei 2017.
12) Kunjungan Kenegaraan Raja dan Ratu Swedia, 22 – 24 Mei 2017.

59. RAKER Komisi 1 DPR RI dengan MENHAN dan PANGLIMA TNI. 15 Juni 2017

15 JUNI 2017

BAHAN MASUKAN
RAKER KOMISI I DENGAN MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI
(Masukan TA Komisi I DPR RI)

A. ANGGARAN

- Kebijakan Anggaran Pertahanan

Sesuai dengan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019, maka penyiapan anggaran ditujukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada:

1) Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *zero growth.*

2) Pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan perwujudan MEF komponen utama, serta penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.

3) Pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerja sama pertahanan, dan pengerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.

4) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.

5) Koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan K/L terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab K/L terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.

6) Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

1

- Pagu anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 108.011.806.716.000,- (*seratus delapan trilyun sebelas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

B. ISU-ISU PERTAHANAN

1. Kebijakan Kemhan dalam Pengadaan Alutsista TNI

Dalam rangka optimalisasi dukungan anggaran negara dalam pengadaan Alutsista TNI, Panja Alutsista Komisi I DPR RI mendorong pihak Kemhan/TNI untuk mengkomunikasikan setiap rencana pengadaan Alutsista, khususnya pengadaan Alutsista yang berasal dari luar negeri. Adapun mekanisme yang berlaku, pihak Kemhan/TNI menyampaikan urgensi Alutsista dimaksud sesuai Renstra Pencapaian MEF dalam Alutsista.

Mekanisme yang berlaku dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengadaan Alutsista, yakni:

Pertama, pengadaan Alutsista dilakukan dengan memperhatikan koridor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan bahwa pengguna dalam hal ini Kemhan/TNI wajib mengutamaka produk dalam negeri, baik dalam pengadaan, pemeliharaan, maupun perbaikan.

Kedua, untuk alutsista yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, meski diperkenankan untuk membeli dari luar negeri, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Dilaksanakan secara G to G.
- Diupayakan dengan produksi bersama (*join production*)
- Disertai alih teknologi.
- Dijamin suku cadangnya.

Ketiga, memastikan bahwa dalam setiap pengadaan alutsista senantiasa memasukan komponen pemeliharaan dan perawatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Namun demikian, berdasarkan hasil-hasil temuan saat kunjungan ke lapangan baik ke satuan TNI di daerah maupun ke industri pertahanan dalam negeri maupun industri pertahanan swasta nasional yang telah dilakukan Komisi I selama Tahun Sidang 2016-2017, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengadaan alutsista TNI masih sangat mengandalkan produk dari Luar Negeri. Namun demikian, proses pengadaan mengabaikan prasyarat kelengkapan sistem senjata yang dibeli hal ini menyebabkan efek gentar dari alutsista menjadi rendah.

2

2) Kelayakan kondisi alutsista dan ketersediaan suku cadang menjadi kendala utama dalam pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista TNI. Hal ini sangat berdampak pada kesiapan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya.
3) BUMN Industri Pertahanan maupun Industri Pertahanan swasta masih terkendala dalam kontinuitas order dari para pemangku kepentingan hal berpengaruh terhadap kapasitas Industri Pertahanan Dalam Negeri untuk mengembangkan skala korporasi agar dapat bersaing dengan produk Industri Pertahanan Luar Negeri.

2. Perkembangan Pencapaian MEF TNI Tahap II

Pencapaian MEF dalam hal modernisasi Alutsista TNI ini dilaksanakan dalam jangka waktu 15 tahun melalui tiga tahap, yakni dimulai pada MEF Tahap I (Tahun 2010-2014), MEF Tahap II (2015-2019), hingga MEF Tahap III (Tahun 2019-2024). Modernisasi Alutsista tersebut dipandang penting karena sejalan dengan berkembangnya berbagai macam dan bentuk ancaman dan serangan terhadap pola peperangan modern (*modern warfare*) yang kian hari semaki bervariatif. Termasuk dalam modernisasi ini adalah bagaimana TNI dibekali pula dengan kemampuan menghadapi peperangan dunia maya (*cyber warfare*). Model peperangan yang hampir luput dalam doktrin perang yang dimiliki TNI.

Beberapa catatan MEF Alutsista Tahap II, yang perlu ditindaklanjuti perkembangan yakni antara lain:

1) Pengadaan Satelit Pertahanan Kemhan
Pada pembahasan APBN-P Kemhan/TNI TA. 2016, Kemhan/TNI mengajukan usulan anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan Satelit Pertahanan. Komisi I DPR RI memberikan catatan pada pembahasan anggaran tambahan APBN-P Kemhan/TNI TA. 2016 agar anggaran tambahan mendesak untuk Satelit KEMHAN/TNI sebesar Rp. 1.327.450.000.000,- (*satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) akan dilakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.

2) Pengadaan Sukhoi Su-35
Setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah sepakat memilih pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia sebagai ganti F-5 Tiger. Menurut rencana, pembelian pesawat Sukhoi 35 yang baru akan melalui alih teknologi atau transfer of technology (ToT) dengan pihak Rusia. Selain itu pembelian pesawat tempur ini juga sekaligus dilengkapi dengan senjatanya.

3) Pesawat Tempur KF-X-IF-X

4) Program pengembangan pesawat ini masih berjalan. Ada sekitar 80 enginer Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan. Pada tahun 2016 program ini sudah berjalan setelah sempat dihentikan sementara. Saat ini Amerika Serikat sudah mengizinkan kelanjutan program dan transfer of technology kepada Indonesia.

5) Pesawat Helicopter AW 101
PT. DI pernah dimintakan pendapat oleh Presiden terkait pembelian Helikopter kepresidenan. Namun sebagaimana diberitakan media massa Presiden minta agar dibatalkan dan menggunakan Helikopter VIP/VVIP yang sudah ada di PT. DI. Untuk Heli yang dimiliki TNI AU saat ini, pembelian spare part tidak melibatkan PT. DI, namun bila ada kerusakan upaya maintanance diserahkan ke PT. DI.

6) Radar Hanud
Radar GCI yang dikehendaki oleh TNI AU adalah produksi Thales karena pertimbangan teknis dan operasional dimana lebih dari 50% radar yang dioperasikan oleh TNI AU saat ini adalah produksi Thales dan Thales pula yang membangun integrasi dengan radar lainnya *(Sky Keeper)*. Selain itu Thales bersedia melaksanakan *ToT* seperti produsen lainnya.

7) Kapal Selam
Permasalahan dalam pembangunan Kapal Selam DSME 209 (kasel ke-3), karena pembangunan infrastruktur kasel di PT. PAL tertunda, sementara pembangunan kasel ke-3 harus dimulai pada awal tahun 2018 dan pihak Korsel menyatakan tidak akan mundur dari jadwal tersebut, sehingga diputuskan pembangunan dilakukan tidak di PT. PAL.

8) Rudal MLRS ASTROS II dan Helikopter
Indonesia tengah menjalin kerja sama dengan negara-negara dimaksud, misal: pembelian Rudal MLRS ASTROS II dengan Avibrass Brazil, pembelian Heli Serang FENNEX dengan Eurocopter Prancis.

9) Meriam 155/GS
Perlunya mengantispasi dalam pembelian meriam agar kasus meledaknya Meriam giant bow buatan China di Natuna, Kepulauan Riau pada 17 Mei lalu tidak terulang.

10) Puspenerbad
Berdasarkan Renstra ada 8 (delapan) skadron, namun hingga saat ini baru ada lima skadron. Seharusnya ada tiga skadron lagi, yaitu di Timika, Medan, dan Pontianak. Namun hingga saat ini belum terlaksana.

4

3. Kebijakan Kemhan/TNI terkait Isu Terorisme, Separatisme, dan Komunisme

Isu terorisme kembali muncul ke permukaan, seiring dengan terjadi peristiwa bom yang meledak di kawasan Sarinah, MH. Thamrin, Jakarta (14 Januari 2016) dan dipicu kembali dengan peristiwa bom di Kampung Melayu, yang kemudian direspon oleh Presiden dengan meyampaikan wacana yang memberikan penekanan pada pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah disebutkan "*mengatasi aksi terorisme*" sebagai salah satu tugas pokok TNI yang memerlukan kebijakan politik negara, namun hingga saat ini masih belum jelas bentuk pelibatan tersebut dan bentuk sinergitas TNI dengan aparat terkait lainnya.

Berkaitan dengan isu separatisme, perlunya penjelasan dari Kemhan/TNI terkait dengan munculnya aksi separatisme yang dilakukan oleh Gerakan Minahasa Merdeka. Aksi ini juga menjadi perhatian publik sejalan dengan viralnya gambar dan ajakan kepada beberapa daerah agar mendukung aksi separtisme ini. Selanjutnya bagaimana upaya TNI untuk meredam agar aksi serupa tidak lagi menjadi pemakluman dari aparat yang berwenang.

4. Kebijakan Pertahanan Siber Kemhan/TNI

Bila melihat tren ancaman yang berkembang di masa depan, maka ancaman perang siber patut menjadi perhatian seluruh komponen bangsa Indonesia. Belakangan kita patut mewaspadai ancaman ruang siber ini semakin massif dilancarkan oleh pihak-pihak yang memang ingin menciptakan stabilitas keamanan menjadi tidak kondusif. Sebagai percontohan teranyar adalah serangan siber global melalui virus *Ransomware Wannacrypt* yang melumpuhkan sistem jaringan pelayanan publik. Beberapa jaringan sistem informasi di lembaga negara lumpur akibat serangan ini. Hal yang sama bisa juga menyerang sistem data dan infromasi yang dimiliki Kemhan/TNI.

Saat ini, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara membentuk lembaga baru seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memiliki otoritas dalam cyber security. Namun masih belum jelas siapa SDM yang akan mengawaki badan ini dan bagaimana mekanisme koordinasi antara unit cyber yang ada di kementerian/lembaga lain. BSSN mempunyai tugas

melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Untuk itu, koordinasi antara Kemhan/TNI dengan unit siber di lembaga siber lainnya, termasuk dengan BSSN diperlukan dalam rangka mengantisipasi serangan siber ini.

5. Perkembangan Penyusunan Regulasi di Bidang Pertahanan

RUU di Bidang Pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 sebanyak 4 (empat) RUU, yang keempatnya merupakan inisiatif dari Pemerintah, terdiri atas RUU tentang Rahasia Negara, RUU tentang Keamanan Nasional, dan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan RUU tentang Komponen Pendukung yang disimplifikasi menjadi RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

6

Tambahan konten pointer Raker dg Kemhan/TNI 15 Juni 2017

Sesuai dengan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019, Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara merupakan pedoman dalam mempersiapkan pertahanan negara yang handal, yaitu mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara yang dilandasi kepentingan nasional, serta memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan menempatkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Selanjutnya, penyiapan anggaran ditujukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada:

1) Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *zero growth*.

2) Pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan perwujudan MEF komponen utama, serta penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.

3) Pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerja sama pertahanan, dan pengerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.

4) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.

5) Koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan K/L terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab K/L terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.

6) Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

60. RUU Perubahan Tindak Pidana Terorisme 18 Januari 2017

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.	**PANJA Tanggal 18 Januari 2017, Rapat Dibuka Pukul 10.30 WIB** RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya
2.	**----------PANJA, TANGGAL 25 JANUARI 2017----------** **Rapat dibuka Pukul 11.20 WIB** Menimbang: a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya ***PANJA, 25 Januari 2017*** *a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan **kejahatan luar biasa** yang membahayakan ideologi negara, **nilai-nilai kemanusiaan**, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, **secara** terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, **terarah, dan terpadu,** berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

1

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017 **Catatan:** ***Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra menginginkan Frasa "Kejahatan luar biasa" untuk dapat dibahas kembali.***
3.	b. bahwa adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional; **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya RUMUSAN PEMERINTAH 25 Januari 2017 ***b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi ~~tertentu yang radikal atau organisasi lain baik~~ di dalam dan/atau maupun di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, ~~bangsa dan negara Indonesia~~ serta perdamaian dunia;*** **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017** **Catatan:** - **Frasa "keamanan" akan dijelaskan dalam Penjelasan Umum bahwa keamanan mencakup pertahanan negara.** - **Frasa "keamanan" akan diserahkan pada TIMUS dan TIMSIN apakah akan menggunakan kata "keamanan", "pertahanan", atau "ketahanan". Karena ketahanan memiliki definisi yang lebih menyeluruh.**
4.	c. bahwa organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional; **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya **RUMUSAN DISETUJUI DIHAPUS, PANJA 25 Januari 2017**
5.	d. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	Menjadi Undang-Undang; **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya **Rumusan Usulan Pemerintah 25 Januari 2017** ***c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;*** **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017**
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; **DIPENDING, 18 Januari 2017** Sampai dengan pembahasan berikutnya **RUMUSAN PEMERINTAH 25 Januari 2017** ***d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;*** **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 25 Januari 2017** **----------RAPAT PANJA TANGGAL 25 JANUARI 2017 DITUTUP PUKUL 13.15 WIB----------**
7.	**----------SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB----------** Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB** **Catatan:** - **Pemerintah akan mengkonsolidasikan kembali terkait judul, konsideran menimbang, mencantumkan penanggulangan dalam definisi, mencantumkan ketentuan tentang hak-hak korban, dan pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Undang-Undang Terorisme.** - **Rapat Panja akan dijadwalkan kembali tanggal 25 Januari 2017.** **.....**

3

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	RAPAT PANJA TANGGAL 26 JANUARI 2017 PUKUL 10.54 WIB **DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017**
8.	2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); **DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017**
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017**
10.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG. **DIPENDING, 26 JANUARI 2017** **Catatan:** **Terkait dengan Pembahasan Judul.**
11.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), diubah sebagai berikut:
12.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: **DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017** **Catatan:** **Ketentuan Umum Pasal 1 masih dapat bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada didalam Pasal-pasal yang berkembang dalam pembahasan Undang-Undang ini.**

4

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
14.	1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. **Usulan Fraksi PKS:** Tindak pidana terorisme adalah tindakan setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik dan/atau teknologi informasi (cyber) untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan korban, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. **Usulan Fraksi NasDem:** **Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan keresahan psikis dan/atau menimbulkan korban jiwa secara masif dan sistematis** **Usulan baru:** Tindak pidana terorisme adalah *kejahatan serius/kejahatan luar biasa* yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas. **DIM No. 14 DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017** **Catatan:** **Disepakati menambah definisi tentang Terorisme dan akan dibahas dalam konsinyering.** **RAPAT DITUTUP PUKUL 12.58 WIB** **KONSINYERING PANJA TANGGAL 3 FEBRUARI 2017** **RAPAT DIBUKA PUKUL 20.10 WIB** **PANJA, 3 FEBRUARI 2017** **Definisi tentang terorisme dan definisi tentang tindak pidana terorisme akan dirumuskan setelah selesai membahas Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana terorisme dalam undang-undang ini.**
15.	2. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau Korporasi. **RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017** Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. **RUMUSAN USULAN FRAKSI PKS** Setiap orang adalah orang perseorangan atau organisasi

5

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
16.	3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk yang berada di luar negeri. **RUMUSAN PERBAIKAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017** Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan dengan menghapus frasa "termasuk yang berada di luar negeri". 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum **RUMUSAN DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 3 FEBRUARI 2017** **Catatan:** **- Disesuaikan dengan Rumusan RUU KUHP** **- mendengar Pendapat Ahli.**
17.	4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. **SUBSTANSI DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017**
18.	5. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. **RUMUSAN USULAN F-PKS** Ancaman Kekerasan adalah perbuatan oleh pelaku tindak pidana terorisme yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat luas menggunakan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. **RUMUSAN USULAN F-PPP** Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. **RUMUSAN DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 3 FEBRUARI 2017** **Catatan:** - **Disesuaikan dengan Pasal 167 RUU KUHP**

6

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	- **Penjelasan akan dimuat dalam Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ini**
19.	6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. **DISETUJUI TETAP, PANJA 3 FEBRUARI 2017**
20.	7. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. **RUMUSAN BARU, 3 FEBRUARI 2017** Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 3 FEBRUARI 2017**
21.	~~8. Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.~~ ~~**RUMUSAN USULAN FRAKSI PDIP:**~~ ~~Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang **dinyatakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.~~ ~~**RUMUSAN USULAN FRAKSI PG:**~~ ~~Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner bagi Setiap Orang yang telah dipengaruhi doktrin paham-paham radikal yang berpotensi mengarah pada Aksi Terorisme.~~ ~~**RUMUSAN USULAN F-PKS:**~~ ~~Deradikalisasi adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk menetralisir paham radikal yang mengarah pada tindak pidana terorisme terhadap setiap orang atau kelompok melalui cara reedukasi, resosialisasi, serta menanamkan multikuralisme.~~ ~~**RUMUSAN PEMERINTAH, 3 FEBRUARI 2017**~~ ~~*Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode yang secara sistematis diterapkan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme, termasuk orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme atau yang secara sukarela ikut serta dalam program deradikalisasi, dengan tujuan mengubah sikap dan perilakunya guna menghilangkan pengaruh radikalisme dan kencenderungan penggunaan kekerasan sebagai cara mencapai tujuan ideologi yang mengarah pada terorisme, dalam*~~

7

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	~~*rangka reintegrasi sosial.*~~ ~~**RUMUSAN DIPENDING, PANJA 3 FEBRUARI 2017**~~ ~~**RAPAT DITUTUP PUKUL 00.25 WIB**~~ ~~**TANGGAL 4 FEBRUARI 2017**~~ **RAPAT PANJA TANGGAL 22 FEBRUARI 2017** **DIBUKA PUKUL 10.30 WIB** ~~**Usul baru Pemerintah 22-2-2017:**~~ Deradikalisasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui metode sistematis dalam rangka reintegrasi sosial yang diterapkan terhadap orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017** **Catatan:** **Kata "sistematis" dan "reintegrasi sosial" dijelaskan dalam penjelasan umum.**
22.	9. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017**
23.	10. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017**
24.	~~11. **Obyek Vital yang Strategis** adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.~~ **Usul penyempurnaan Pemerintah:** 11. Obyek Vital yang Strategis adalah kawasan, **tempat**, **lokasi**, bangunan, atau

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	instalasi yang: a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. **menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi**, termasuk fasilitas internasional. **RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB** **SKORS DICABUT PUKUL 13.30 WIB** **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017**
25.	12. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017**
26.	13. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 22 FEBRUARI 2017** **Catatan:** - **Terkait definisi tambahan yang ada dalam DIM sandingan, akan dibahas kembali pada Panja berikutnya.** - **Pemerintah diminta untuk memberikan definisi mengenai "korban terorisme", terkait didalamnya kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi.** - **Perlu dirumuskan pihak yang berhak menetapkan status korban terorisme.** **------RAPAT DITUTUP PUKUL 14.40 WIB--------** ----------

9

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	RAPAT PANJA TANGGAL 22 MARET 2017 **DIBUKA PUKUL 11.00 WIB** **DIM No. 26 DIPENDING, PANJA, 22 Maret 2017**
27.	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
28.	Pasal 6 Setiap Orang yang **dengan sengaja** menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:
29.	a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
30.	b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
31.	c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,
32.	dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. **DIM No. 27 sampai dengan DIM No. 32 DISETUJUI, PANJA 22 Maret 2017** **Catatan:** **Mengambil rumusan Draft RUU KUHP dengan catatan istilah *"dengan sengaja"* tetap dicantumkan.** **Pasal 249 RUU KUHP** **"Setiap orang yang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana Karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh) tahun."**
33.	3. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017**
34.	Pasal 10A (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017**

10

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
35.	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017** **Catatan:** - **Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2).** - **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP**
36.	(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017** **Catatan:** - **Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2).** - **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP**
37.	(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017** **Catatan:** - **Penambahan Penjelasan mengenai komponen dan bahan potensial dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2).** - **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP**
38.	4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 22 Maret 2017**
39.	Pasal 12A (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Usulan Fraksi: Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing ~~akan melakukan~~ ***merencanakan*** atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

11

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	Alternatif I: **Setiap orang yang dengan maksud melakukan atau akan melakukan tindak pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain mengadakan hubungan dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.** **Rumusan Alternatif I Disetujui, PANJA 22 Maret 2017** **Catatan:** **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP** ~~Alternatif II:~~ ~~Setiap Orang yang mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing **dengan maksud** akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.~~
40.	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. **Usulan Fraksi:** Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan** sebagai Korporasi terorisme **berdasarkan putusan pengadilan**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. **DIPENDING, PANJA 22 Maret 2017** **RAPAT DITUTUP PUKUL 13.36 WIB** --- **RAPAT PANJA TANGGAL 23 MARET 2017** **DIBUKA PUKUL 11.25 WIB** USULAN PEMERINTAH: ~~(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan** sebagai Korporasi ***organisasi*** terorisme **berdasarkan putusan *penetapan* pengadilan**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.~~ ALTERNATIF: (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang **ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan** sebagai **organisasi** terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	RUMUSAN ALTERNATIF DISETUJUI, PANJA 23 Maret 2017 **Catatan:** - **Perlu ditambahkan beberapa ayat untuk memperjelas prosedur penetapan permohonan pengajuan, termasuk pengadilan yang diberi kewenangnan untuk menetapkan.** - **Pemerintah diberi waktu untuk merumuskan.** - **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP**
41.	(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. **RUMUSAN BARU:** Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang **mengendalikan** kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. **RUMUSAN BARU DISETUJUI, PANJA 23 Maret 2017** Catatan: - Perlu diberikan penjelasan mengenai kata "mengendalikan". - **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP**
42.	Pasal 12B ~~(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~ ~~Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~ ~~Setiap Orang yang merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~ **RUMUSAN DISETUJUI TETAP, PANJA 23 Maret 2017** **Catatan:** **- diberi penjelasan lengkap mengenai "pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain"** **- Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP** **~~USULAN RUMUSAN DARI PEMERINTAH, PANJA 29 MARET 2017~~** ~~(1) Setiap Orang yang ***dengan sengaja*** menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan ***untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme***, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~

13

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
43.	~~(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.~~ **RUMUSAN DIPENDING, 23 Maret 2017** **Catatan:** **- usulan dari Pemerintah untuk memasukkan frasa "dengan sengaja" setelah "setiap orang"** **- Fraksi PPP mengusulkan untuk menambahkan kalimat "yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" setelah kata "*digital*".** **RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB** **RAPAT TANGGAL 29 MARET 2017** **DIBUKA PUKUL19.30 WIB** **RUMUSAN DIM No. 42 DIBAGI DUA AYAT:** (1) Setiap Orang yang ***dengan sengaja*** menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap Orang yang ***dengan sengaja*** merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan ***sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. **Catatan:** **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP** **RUMUSAN DIM No. 43 MENJADI AYAT (3)** (3) Setiap Orang yang ***dengan sengaja*** membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital ~~yang *bertujuan*~~ ***dengan tujuan*** ~~diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan~~ untuk ***digunakan dalam*** pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. **Catatan:** **Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP** **RUMUSAN DISETUJUI PANJA,** **DISERAHKAN KE TIMUS DAN TIMSIN, PANJA 29 MARET 2017**
44.	~~(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan~~

14

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	~~negara sahabat atau daerah lain.~~ **DISETUJUI DIHAPUS, PANJA 29 MARET 2017**
45.	(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor ***dalam jangka waktu tertentu***. **DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017** **Catatan:** - **Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan paspor dalam Undang-Undang Keimigrasian.** - **Usulan Fraksi untuk penambahan kata "dalam jangka waktu tertentu"**
46.	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017** **Catatan:** **Pemerintah akan merumuskan kembali dengan memperhatikan ketentuan pencabutan kewarganegaraan.**
47.	(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **DIPENDING, PANJA 29 MARET 2017** **Catatan:** **Pemerintah meminta waktu untuk merumuskan kembali ayat (6) terkait dengan ayat (4) dan ayat (5) mengenai ketentuan pencabutan paspor dan pencabutan kewarganegaraan.** **------ RAPAT DITUTUP PUKUL 22.45 WIB --------** **----------**
48.	**RAPAT TANGGAL 30 MARET 2017** **DIBUKA PUKUL 09.40 WIB** - **Berkenaan dengan masukan/usul perubahan dari Fraksi-fraksi (Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya) yang belum dibahas menjadi catatan untuk pembahasan selanjutnya.** - **Berkenaan dengan definisi dan ketentuan umum yang belum dibahas, akan kembali dibahas setelah pembahasan batang tubuh atau berjalan bersamaan.** - **Terkait dengan penguatan BNPT, sebagai akan dibuat BAB baru mengenai Kelembagaan.** - **Usulan Fraksi tentang penanggulangan terorisme akan dimasukan dalam BAB VIIA tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.** - **Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.**

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
	5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
49.	Pasal 13A ~~Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.~~ **RUMUSAN ALTERNATIF:** Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang ***~~yang secara langsung~~*** untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. **RUMUSAN ALTERNATIF DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017** ***Catatan:*** - ***Perlu dirumuskan penjelasan konstruksi hubungan kausalitas langsung.*** - ***Perlu penjelasan tentang "ucapan, sikap dan prilaku, tulisan, atau tampilan".*** **RAPAT PANJA DISKORS PUKUL 12.12 WIB** --- **SKORS DICABUT PUKUL 14.25 WIB**
50.	6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
51.	Pasal 14 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, ~~dan~~ Pasal 12B, ***dan Pasal 13A*** dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. **(2) *(Rumusan mengambil dari RUU KUHP Pasal 292)*** **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017** Catatan: - Perlu ada rumusan yang lebih spesifik mengenai kata "**menggerakkan**" - Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan "**sengaja menggerakkan**" - untuk "**penggerakan yang gagal**" disalin rekat dari Pasal 163 bis KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). - **Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.**

16

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
52.	7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
53.	Pasal 15 (1) ~~Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, **persiapan,** percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, **dan Pasal 13A** dipidana **sesuai dengan pidana pokoknya** dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.~~ Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, ***persiapan,*** percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, ~~dan~~ Pasal 12B, ***dan Pasal 13A*** dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, ~~dan~~ Pasal 12B, ***dan Pasal 13A***. **RUMUSAN DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017** **Catatan:** - **Memasukkan definisi atau pengertian "persiapan" dalam penjelasan pasal yang diambil dari Pasal 16 RUU KUHP.** - **Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP.**
54.	(2) ~~Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.~~ **DIHAPUS, PANJA 30 MARET 2017**
55.	8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
56.	**RAPAT DISKORS PUKUL 16.50 WIB** --- **SKORS DICABUT PUKUL 20.00 WIB** Pasal 16A (1) ~~Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.~~ **DIHAPUS, PANJA 30 MARET 2017** Catatan: Konten Pasal 16A ayat (1) yang lama masuk dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (2).

17

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
57.	(2) ~~Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijat (setengah) dari pidana yang diancamkan.~~ **RUMUSAN BARU:** Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). ~~kecuali pidana mati dan pidana seumur hidup~~. **RUMUSAN BARU DISETUJUI, PANJA 30 MARET 2017** **Catatan:** - **Pasal 16A menjadi tidak perlu ayat.** - **Diserahkan ke TIMUS dan TIMSIN untuk sinkronisasi.**
58.	9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
59.	Pasal 25 (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. **DISETUJUI TETAP, PANJA 30 MARET 2017**
60.	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. **DIM No. 60 SAMPAI DENGAN DIM No. 64 DIPENDING, PANJA 30 MARET 2017** **Catatan:** **Pemerintah dan Tim Asistensi membuat tabel sandingan pengaturan tentang lama penangkapan dan penahanan dengan negara lain.** **RAPAT DITUTUP PUKUL 22.20 WIB** --- **RAPAT PANJA TANGGAL 5 APRIL 2017** **DIBUKA PUKUL 10.50 WIB** - **Pemerintah diminta untuk merumuskan kembali Pasal 25 dan Pasal 28 terkait formula rumusan dimulai dari penangkapan sampai penahanan.** - **Perlu ada mekanisme pengawasan dan mekanisme perpanjangan penahanan yang jelas.** - **PEMBAHASAN DIPENDING, PANJA 5 APRIL 2017** **RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB** ---
61.	(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
62.	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
63.	(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
64.	(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
65.	10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
66.	Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
67.	11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:
68.	Pasal 28A Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.
69.	12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
70.	Pasal 31 (1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:
71.	a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
72.	b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
73.	(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
74.	13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
75.	Pasal 32 (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
76.	(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar monitor.

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
77.	(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
78.	(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.
79.	14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
80.	Pasal 33 Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
81.	15. Di antara Bab VII dan Bab VIII ditambahkan 2 (dua) bab, yakni Bab VIIA dan Bab VIIB yang berbunyi sebagai berikut:
82.	BAB VIIA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
83.	Pasal 43A (1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
84.	(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
85.	(3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
86.	a. pencegahan;
87.	b. pelindungan;
88.	c. deradikalisasi;
89.	d. penindakan;
90.	e. penyiapan kesiapsiagaan nasional; dan
91.	f. kerja sama internasional.
92.	(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
93.	a. tersangka;
94.	b. terdakwa;
95.	c. terpidana;
96.	d. narapidana;
97.	e. mantan narapidana;
98.	f. keluarganya; dan/atau
99.	g. orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme.
100.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dengan Peraturan Pemerintah.

NO.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
101.	Pasal 43B (1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
102.	(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
103.	BAB VIIB KETENTUAN PERALIHAN
104.	Pasal 43C Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
105.	16. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
106.	17. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:
107.	Pasal 46A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.
108.	Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
109.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
110.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO

21

61. Bahan RDP WANTANNAS. 10 Juli 2017

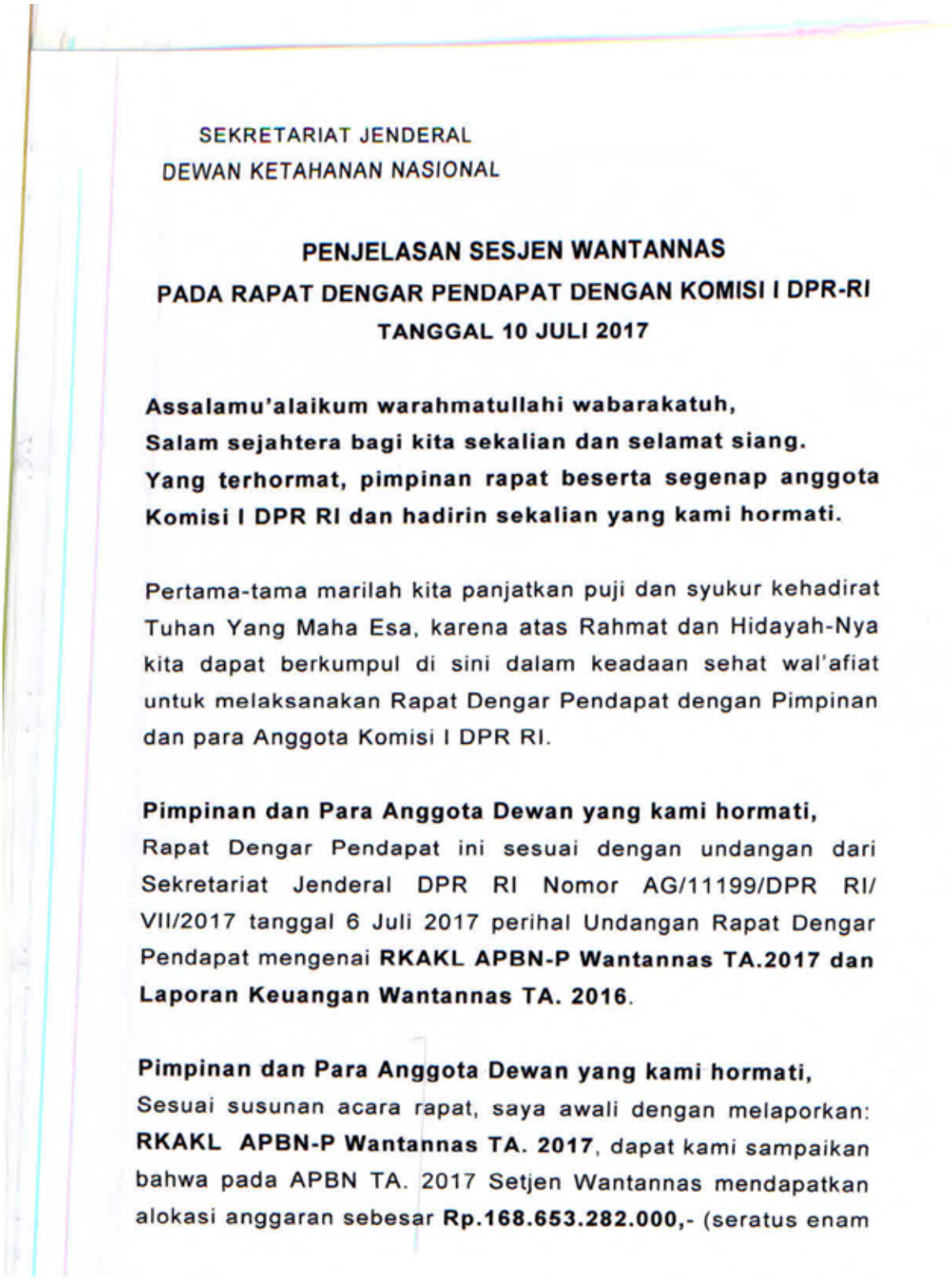

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 10 JULI 2017

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/11199/DPR RI/ VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai **RKAKL APBN-P Wantannas TA.2017 dan Laporan Keuangan Wantannas TA. 2016**.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Sesuai susunan acara rapat, saya awali dengan melaporkan: **RKAKL APBN-P Wantannas TA. 2017**, dapat kami sampaikan bahwa pada APBN TA. 2017 Setjen Wantannas mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.168.653.282.000,-** (seratus enam

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Alokasi Anggaran Wantannas TA. 2017 dirumuskan ke dalam Penyesuaian RKAKL Wantannas TA. 2017 sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas.**

   Program ini merupakan program generik yang ditujukan untuk operasional pegawai dan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, persidangan, humas, internal perkantoran dan kepegawaian. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

   Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp 57.483.282.000,-** (lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.**

   Program ini merupakan program teknis melalui penyelenggaraan Pengkajian Strategis Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional.

   Untuk Program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp 111.170.000.000,-** (seratus sebelas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Selanjutnya mengenai RKAKL APBN-P Wantannas TA. 2017, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L Dalam Pelaksanaan APBN TA. 2017,

bahwa Wantannas tidak ada anggaran yang diblokir dalam rangka penghematan anggaran.

Terkait dengan perubahan/penambahan anggaran sampai dengan saat ini Wantannas belum dapat mengajukan penambahan anggaran.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya mengenai **Laporan Keuangan Wantannas TA. 2016**, sampai dengan akhir tahun 2016 total Pagu Anggaran Setjen Wantannas sebesar **Rp. 158.365.742.000,-** (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan output utama sebanyak 153 naskah kajian, dengan perincian realisasi anggaran berdasarkan Laporan Keuangan Audited Wantannas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi berdasarkan per jenis belanja adalah :
   a. **Belanja Pegawai** dengan pagu sebesar **Rp. 21.924.903.000,-** (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 20.748.965.362,-** (dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau **94,64%.**
   b. **Belanja Barang** dengan pagu sebesar **Rp. 34.547.062.000,-** (tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 28.202.292.707** (dua puluh delapan milyar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau **81,63%.**
   c. **Belanja Modal** dengan pagu sebesar **Rp. 101.893.777.000,-** (seratus satu milyar delapan ratus

sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 92.881.910.000,-** (sembilan puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau **91,16%.**

2. Realisasi berdasarkan program adalah :
   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas dengan pagu sebesar **Rp. 57.268.897.000,-** (lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 48.828.325.704,-** (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) atau **85,26%.**
   b. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional dengan pagu sebesar **Rp. 101.096.845.000,-** (seratus satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 93.004.842.365,-** (sembilan puluh tiga milyar empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau **92%.**

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Total penyerapan anggaran TA. 2016 Setjen Wantannas adalah sebesar **Rp. 141.833.168.069,-** (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebanyak **89,56%** dari total pagu sebesar **Rp.158.365.742.000,-** (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu

rupiah). Persentase realisasi anggaran di tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015 **(97,55%)** dikarenakan adanya blokir permanen karena Inpres tentang penghematan anggaran sebesar **Rp. 14.117.104.000,-** (empat belas milyar seratus tujuh belas juta seratus empat ribu rupiah).

Selanjutnya realisasi pencapaian output pada tahun 2016 yaitu dari target output sebanyak **153** naskah, dapat tercapai sebesar **115** naskah atau **75%**. Tidak tercapainya target **100%** dikarenakan adanya output yang diblokir sebanyak **38** naskah atau **25%** dari total jumlah output dalam rangka melaksanakan Inpres penghematan anggaran tahun 2016. Produk saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas selama tahun 2016 dapat kami sampaikan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan singkat kami mengenai RKAKL APBN-P Wantannas TA. 2017 dan Laporan Wantannas TA. 2016 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 07 Juli 2017
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

62. RDP dengan Komisi 1 DPR RI. 10 Juli 2017



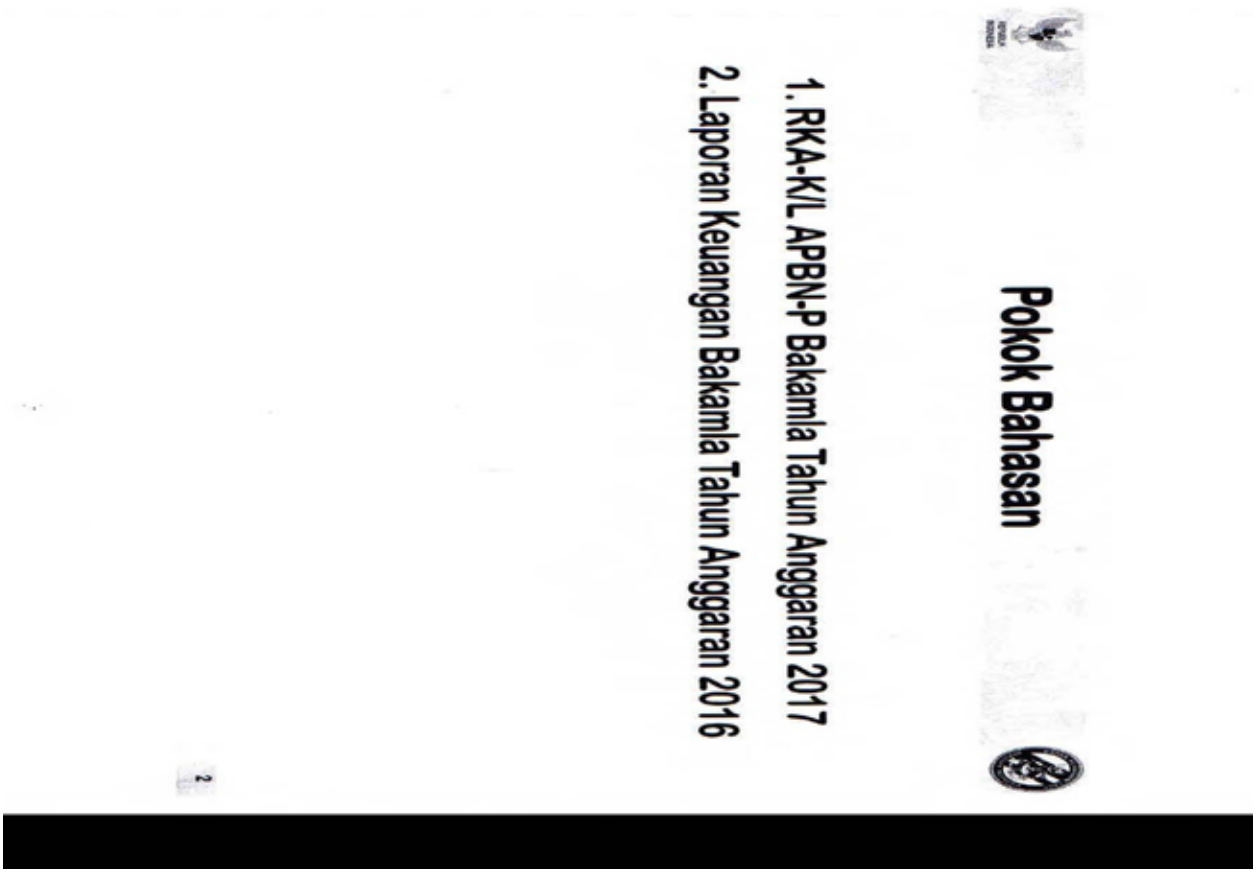

RKA- K/L APBN-P Bakamla TA. 2017

DIPA Bakamla TA. 2017

Bagian Anggaran (BA) : 119

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Keamanan Laut

[redacted]				
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	682.085.527.000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	273.740.305.000
			JUMLAH	955.825.832.000

3

Rekapitulasi Anggaran Per Jenis Belanja T.A. 2017

NO	JENIS BELANJA	DIPA TA. 2017 (Awal)	DIPA TA. 2017 (Revisi)
1	2	3	4
1	BELANJA PEGAWAI	47.449.165.000	47.449.165.000
2	BELANJA BARANG	336.236.649.000	332.595.754.000
	Belanja Barang Operasional	*21.012.529.000*	*34.932.499.000*
	Belanja Barang Non Operasional	*315.224.120.000*	*297.663.255.000*
3	BELANJA MODAL	572.140.018.000	575.780.913.000
	JUMLAH	955.825.832.000	955.825.832.000

4

Usulan Kebutuhan Mendesak/Prioritas Bakamla TA. 2017

Sesuai surat Kepala Bakamla kepada Menteri Keuangan RI, Nomor: B-214/KEPALA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017

1	Peningkatan Operasi Kamla/aksi	Rp. 10.559.473.000	Pelaksanaan Operasi Kamla/aksi dan Keamanan Laut, Penegakan Hukum di Laut, Peningkatan Kerjasama, Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Pelayaran ABK (AN Fisheri dan Rompi Anti Peluru, Kacamata Balistik, Sepatu Lapangan, dll)	APBN-P 2017	
2	Pengembangan Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	Rp. 50.307.005.172	Renovasi Gedung Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	Optimalisasi on top 2018	
3	Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	Rp. 88.854.577.000	Pembelian dermaga dan pemasangan floating fender dermaga : Ambon (Zona Timur) sebesar Rp 12 Miliyar, Pembelian dermaga Bitung (Zona Tengah) dan Batam (Zona Barat) masing-masing sebesar Rp 3 Miliyar	APBN-P 2017	
4	Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 357.985.454.000	• Pengadaan Maritime Patrol Aircraft (MPA) sebesar Rp 360 Miliyar • Pengadaan sabu rudalmg hrtbl/ fast moving items BN Kapal Bakamla sebesar Rp 32.985.454.000,-	*Optimalisasi on top 2018 *APBN-P 2017	
5	Lahan Untuk Kantor Pusat	Rp.500.000.000.000	Pengadaan lahan Kantor Pusat	APBN-P 2017	
6	Kantor	Rp.700.000.000.000	Pembangunan Kantor	Optimalisasi on top 2018	
7	Pemeliharaan Operasional	Rp. 53.98.000.000	Pengadaan Pemeliharaan Operasional	APBN-P 2017	
	TOTAL	Rp. 1.734.888.54.172			

Laporan Keuangan Bakamla TA. 2017

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016, Nomor. 60/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- Hal-hal yang menjadi temuan atas pemeriksaan terhadap LK Bakamla TA. 2016 sehingga mengakibatkan BPK mengeluarkan opini *disclaimer* antara lain sbb :

1. Permasalahan SIMAK BMN;
2. Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum selesai (Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP);
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
4. Pembebanan Mata Anggaran belum tepat;
5. Realisasi Anggaran Belanja Modal masih rendah.

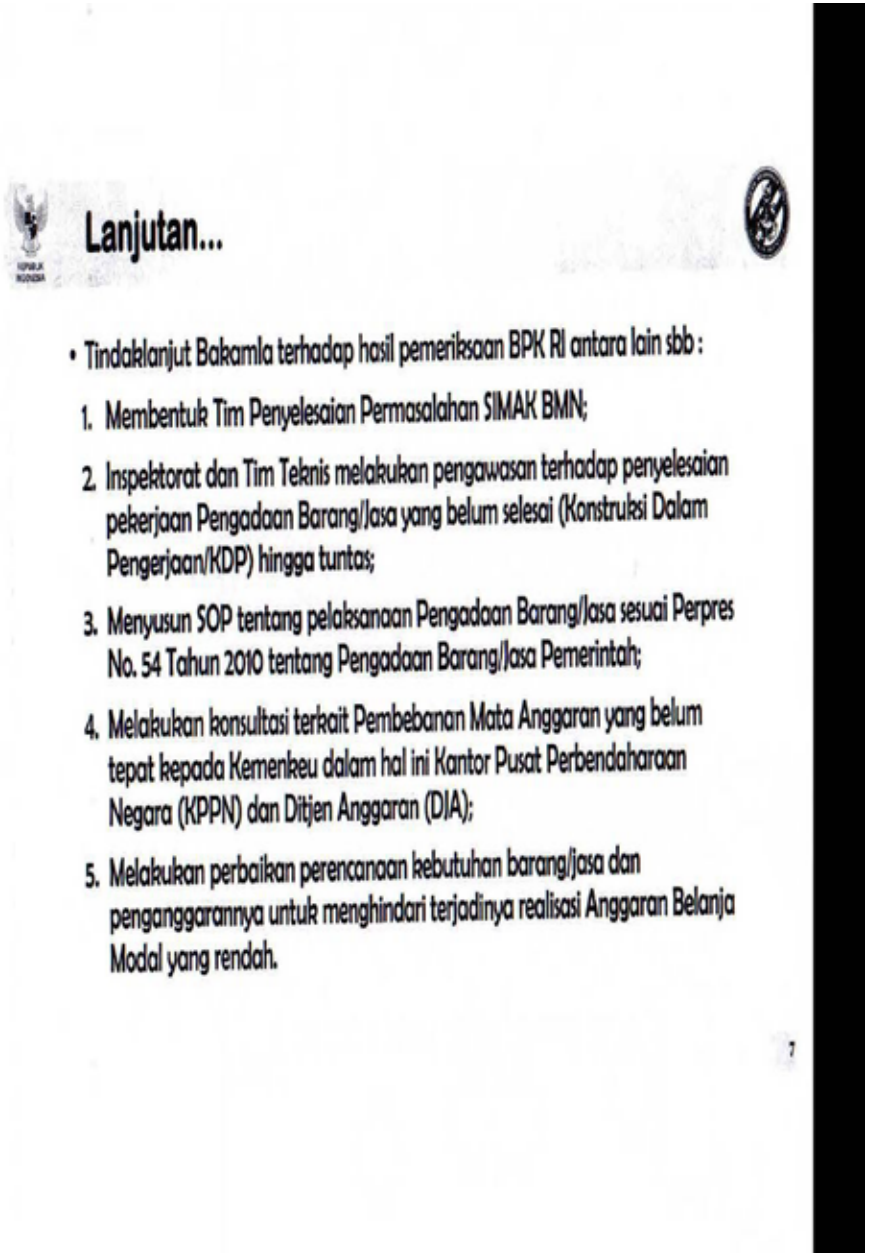

Lanjutan...

- Tindaklanjut Bakamla terhadap hasil pemeriksaan BPK RI antara lain sbb :

1. Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan SIMAK BMN;
2. Inspektorat dan Tim Teknis melakukan pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang belum selesai (Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP) hingga tuntas;
3. Menyusun SOP tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Melakukan konsultasi terkait Pembebanan Mata Anggaran yang belum tepat kepada Kemenkeu dalam hal ini Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Ditjen Anggaran (DJA);
5. Melakukan perbaikan perencanaan kebutuhan barang/jasa dan penganggarannya untuk menghindari terjadinya realisasi Anggaran Belanja Modal yang rendah.

7

63. Bahan RDP LEMHANNAS. 10 Juli 2017

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL: 10 JULI 2017

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

TANGGAL: 10 JULI 2017

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI

YANG SAYA HORMATI, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

YANG SAYA HORMATI, KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA RI

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN SELAMAT SIANG.

MENGAWALI RAPAT PAGI HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DARI KOMISI I DPR RI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

MASIH DALAM SUASANA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1438 H/2017 MASEHI, PERKENANKAN KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H/2017 MASEHI MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TANGGAL 6 JULI 2017 TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN 2 (DUA) POKOK BAHASAN YAITU (1) PEMBAHASAN: RKA/KL APBN-PERUBAHAN TA. 2017 DAN (2) PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN LEMHANNAS RI TA. 2016.

PADA PEMBAHASAN RKA/KL APBN LEMHANNAS RI TA. 2017, AKAN KAMI SAMPAIKAN ANTARA LAIN (1) ANGGARAN LEMHANANS RI TA. 2017; (2) TARGET KINERJA LEMHANNAS RI TA. 2017; (3) REALISASI ANGGARAN

LEMHANNAS RI PER JUNI 2017; DAN (4) RENCANA APBN-PERUBAHAN LEMHANNAS RI TA. 2017.

SEDANGKAN PADA PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN LEMHANNAS RI TA. 2016, AKAN KAMI SAMPAIKAN TERKAIT: (1) ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2016; (2) APBN-PERUBAHAN LEMHANNAS RI TA. 2016; (3) REALISASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2016; DAN (4) CAPAIAN KINERJA LEMHANANS RI TA. 2016.

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I YANG SAYA HORMATI.

ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2017 BERDASARKAN SURAT PENGESAHAN MENTERI KEUANGAN TANGGAL 07 DESEMBER 2016 TENTANG DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 ADALAH SEBESAR RP. **298.296.886.000,-** (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

UNTUK ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2017 PER JENIS PROGRAM MELIPUTI:

(1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP. 176.717.886.000,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH);
(2) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS SEBESAR RP. 2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
(3) PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP. 119.079.000.000,- (SERATUS SEMBILAN BELAS MILYAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH).

KALAU KITA LIHAT ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2017 PER JENIS BELANJA MELIPUTI:

(1) BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 72.349.722.000,- (TUJUH PULUH MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH);

(2) BELANJA MODAL SEBESAR RP. 49.480.481.000,- (EMPAT PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);
(3) BELANJA BARANG SEBESAR RP. 176.466.683.000,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH).

DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN, SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA MEMPUNYAI SASARAN YANG HENDAK DICAPAI. PADA TAHUN ANGGARAN 2017, TARGET KINERJA LEMHANNAS RI ADALAH TERWUJUDNYA TARGET YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH 3 (TIGA) KEDEPUTIAN YAITU

(1) DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN (PPRA, PPSA, P3DA) DENGAN TARGET SEBANYAK 245 ORANG PESERTA;
(2) DEPUTI PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELAKSANAKAN PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN TOT DENGAN TARGET SEBANYAK 2.200 ORANG PESERTA;
(3) DEPUTI PENGKAJIAN STRATEGIK MELAKSANAKAN PROGRAM PENGKAJIAN DENGAN TARGET SEBANYAK 35 NASKAH KAJIAN.

UNTUK MENCAPAI TARGET TERSEBUT TENTUNYA LEMHANNAS RI TELAH MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH OPTIMAL GUNA PENCAPAIAN TARGET TERSEBUT ANTARA LAIN DENGAN PENGOPTIMALAN PROGRAM/KEGIATAN AGAR BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN, MEMANGKAS PROSES BIROKRASI YANG PANJANG TANPA MELANGGAR ATURAN YANG BERLAKU.

REALISASI ANGGARAN LEMHANNAS RI PER JUNI 2017 ADALAH SEBESAR RP. 135.725.083.000,- (SERATUS TIGA PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) ATAU SEBESAR 45,5%.

SEDANGKAN CAPAIAN KINERJA LEMHANNAS RI TA. 2016 ADALAH SEBESAR 100% UNTUK KETIGA KEDEPUTIAN. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PADA PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2016 BERJALAN DENGAN BAIK DENGAN INDIKATOR:

(1) OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK RI

(2) REALISASI ANGGARAN LEMHANNAS RI SEBESAR 99,34% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA TIGA EMPAT PERSEN) DIATAS RATA-RATA REALISASI NASIONAL

(3) NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMHANNAS RI DARI KEMENPAN RB ADALAH "B" (BAIK)

(4) NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMHANNAS RI DARI KEMENPAN RB ADALAH "B" (BAIK)

(5) PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DARI KEMENKEU RI

(6) PENGHARGAAN ATAS KETERTIBAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU TAHUN PAJAK 2016

(7) PADA TAHUN 2016 MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO 9001:2015

DARI PENJELASAN TERSEBUT DIATAS MAKA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA:

(1) PELAKSANAAN RKA-KL LEMHANNAS RI TA. 2017 BERJALAN SESUAI DENGAN SASARAN PADA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SAMPAI DENGAN JUNI 2017 INI.

(2) LEMHANNAS RI MENDUKUNG PELAKSANAN INPRES NO 4 TAHUN 2017 TENTANG EFISIENSI BELANJA BARANG K/L DAN TELAH MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIBUTUHKAN SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN ANGGARAN TAMBAHAN.

(3) PELAKSANAAN ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2016 BERJALAN SESUAI SASARAN DENGAN CAPAIAN KINERJA YANG BAIK.

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN PADA SIANG HARI INI. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI BESERTA ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA , 10 JULI 2017

a.n. GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
WAKIL GUBERNUR

BAGUS PURUHITO, S.E., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

7

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

64. Bahan RDP LEMSANEG. 10 Juli 2017

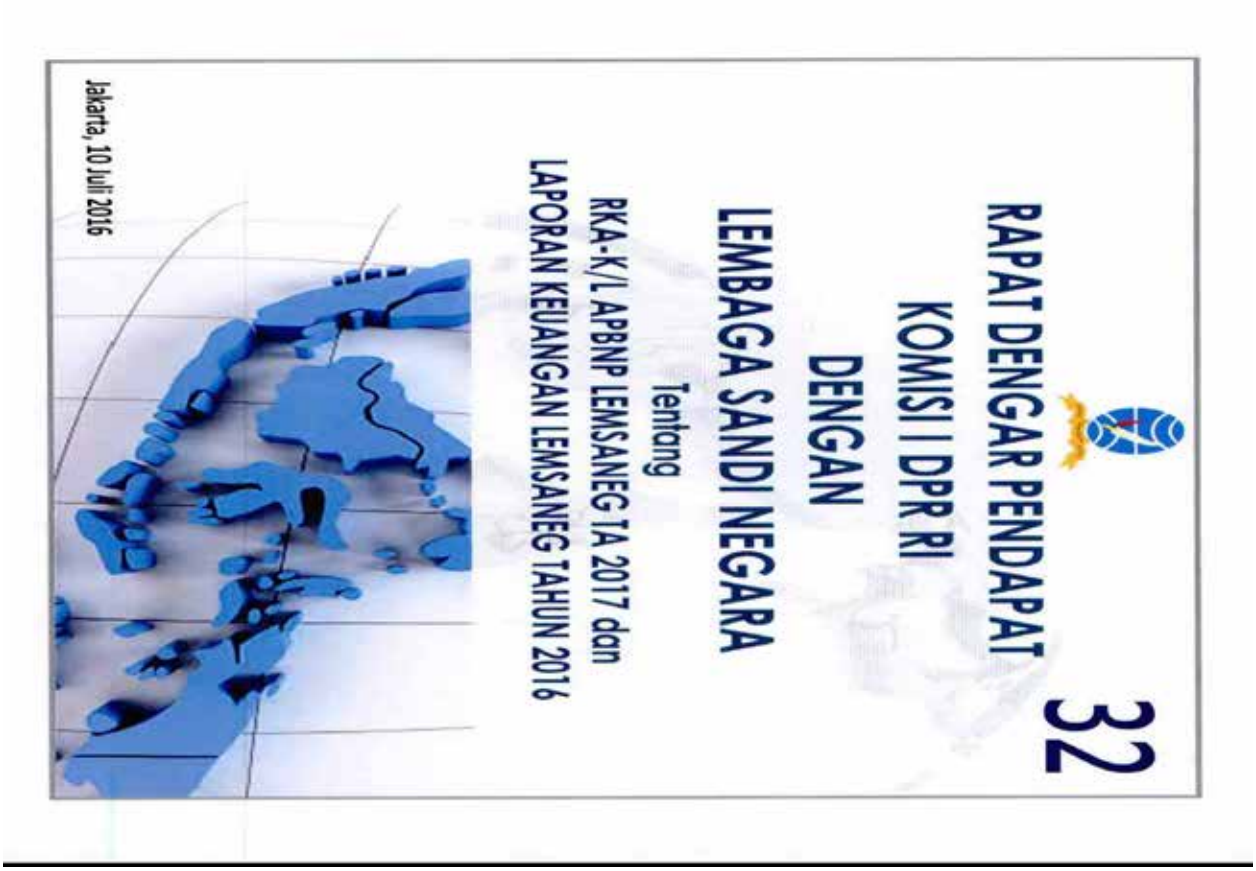

32

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI I DPR RI

DENGAN

LEMBAGA SANDI NEGARA

Tentang

RKA-K/L APBNP LEMSANEG TA 2017 dan

LAPORAN KEUANGAN LEMSANEG TAHUN 2016

Jakarta, 10 Juli 2016

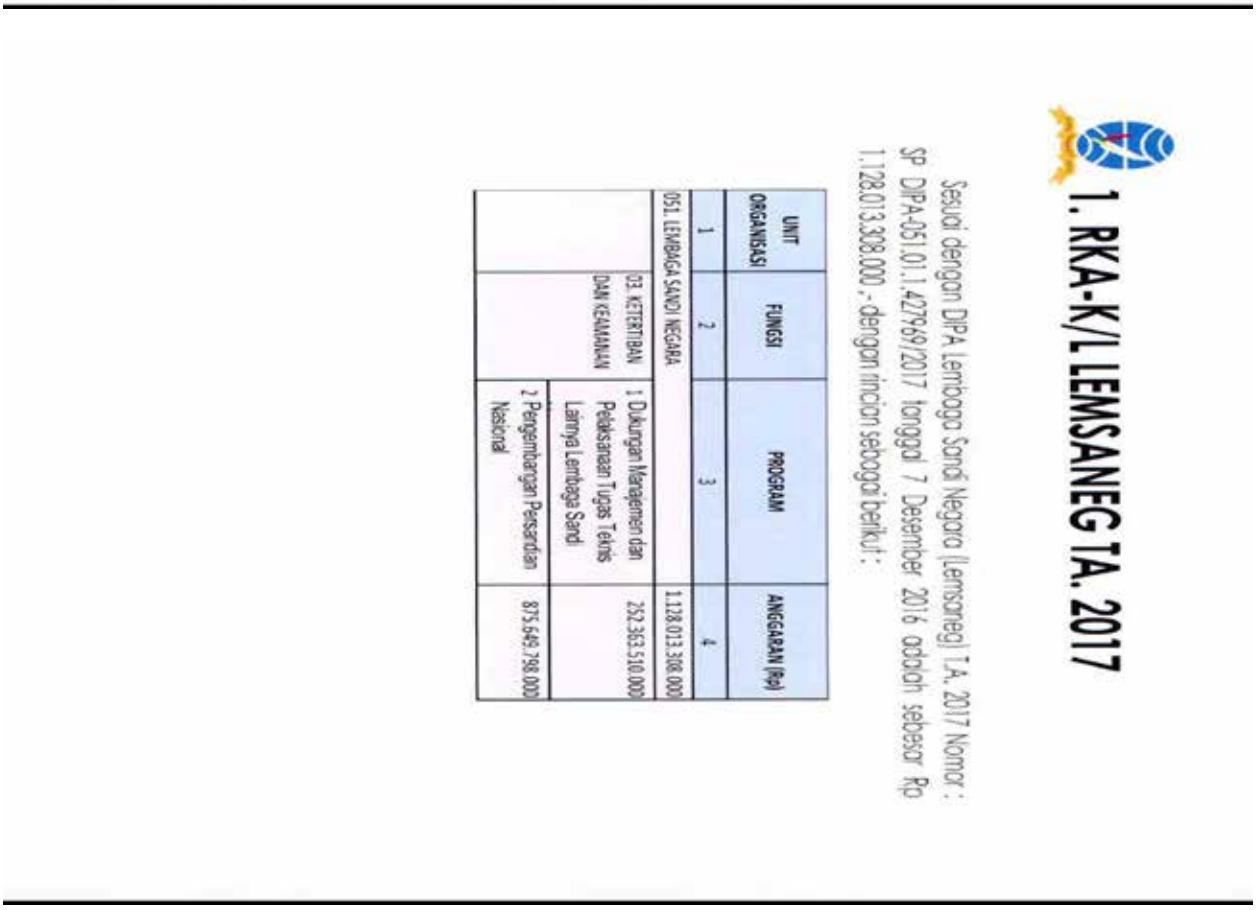

1. RKA-K/L LEMSANEG TA. 2017

Sesuai dengan DIPA Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) T.A. 2017 Nomor : SP DIPA-051.01.1.427969/2017 tanggal 7 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.128.013.308.000 , - dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
051 LEMBAGA SANDI NEGARA			1.128.013.308.000
	03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi	252.363.510.000
		2 Pengembangan Persandian Nasional	875.649.798.000

Perbandingan Pagu Renstra dengan Pagu Definitif Lemsaneg TA. 2015 – 2018

NO	K/L	Pembiayaan	Alokasi (dalam jutaan Rp.)			
			2015	2016	2017	2018
1	Lembaga Sandi Negara	Pagu Renstra Lemsaneg	1.459.770	1.710.000	1.792.700	1.996.220
		APBN Lemsaneg	1.456.562	905.446	1.128.013	754.555

Berdasarkan surat Kalemsaneg kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 651/KLSN/KU.01.06/03/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Lemsaneg mengajukan kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam pagu alokasi anggaran TA 2017 sebesar Rp 1.619.500.000.000,-

2. LAPORAN KEUANGAN LEMSANEG TA. 2016

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016 (dalam Ribuan Rupiah)

Kode	Program	Anggaran DIPA Awal	Anggaran Setelah Penghematan I + APBN-P 2016	Anggaran Setelah Penghematan II (Self Blocking)	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemsaneg	233.535.749	218.735.222	212.334.987	193.729.736	91.24
06	Program Pengembangan Persandian Nasional	671.910.846	1.522.049.230	1.386.842.465	1.359.180.704	98.01
	Jumlah	**905.446.595**	**1.740.784.452**	**1.599.177.452**	**1.552.910.440**	**97.11**

Keterangan :

1. Lemsaneg memperoleh tambahan belanja dari APBN-P TA 2016 sebesar Rp 950 M yang telah masuk dalam revisi anggaran bersama penghematan I sebesar Rp 114.662.143.000,-.
2. Lemsaneg melakukan self blocking berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016 sebesar Rp. 141.607.000.000,-.

Kesimpulan Atas Laporan Keuangan Lemsaneg TA. 2016

- Laporan Keuangan Lemsaneg per 31 Desember 2016 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Lemsaneg Tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, menyatakan opini bahwa Laporan Keuangan Lemsaneg Tahun 2016 disajikan secara **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

TERIMA KASIH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

65. RDP KEMENLU. 10 Juli 2017



Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2017

Tentang

Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Untuk:

Mengambil langkah-langkah efisiensi **BELANJA BARANG** Kementerian/Lembaga TA 2017 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Cakupan Efisiensi Belanja Barang

Belanja Barang

- Perjalanan Dinas dan paket *meeting*
- Honorarium Tim/Kegiatan
- Belanja Operasional Perkantoran
- Belanja Jasa
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Barang Operasional dan Non Operasional Lainnya

3

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Jumlah Efisiensi Kementerian Luar Negeri TA 2017

Pagu DIPA Semula (Rp.)	Belanja Barang Semula (Rp.)	Penghematan Belanja Barang (Rp.)	Belanja Barang Hasil Penghematan (Rp.)	Pagu DIPA Hasil Penghematan (Rp.)
7,187,660,686,200	3,190,443,507,000	**249,400,000,000**	2,941,043,507,000	6,938,260,686,200

***Catatan:**

Jumlah efisiensi berdasarkan Lampiran Inpres 04/2017

4



Usulan Penghematan Kementerian Luar Negeri Per Program

No.	Program	Belanja Barang		
		Pagu	*Self Blocking*	Pagu setelah *Self Blocking*
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	1,622,096,247,000	120,011,339,000	1,502,084,908,000
2	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	620,054,253,000	98,191,096,000	521,863,157,000
3	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	61,089,731,000	4,775,972,000	56,313,759,000
4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	26,452,665,000	2,068,059,000	24,384,606,000
5	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	40,174,868,000	3,140,856,000	37,034,012,000
6	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	596,995,389,000	3,733,250,196	593,262,139,000

5

Usulan Penghematan Kementerian Luar Negeri Per Program (2)

No.	Nama Unit	Belanja Barang		
		Pagu	*Self Blocking*	Pagu setelah *Self Blocking*
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
7	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	69,211,958,000	5,410,965,000	63,800,993,000
8	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	26,213,289,000	2,049,345,000	24,163,944,000
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	92,553,020,000	7,235,760,000	85,317,260,000
10	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	19,508,449,000	1,525,163,000	17,983,286,000
11	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	16,093,638,000	1,258,195,000	14,835,443,000
	TOTAL	3,190,443,507,000	249,400,000,000	2,941,043,507,000

6

Tindak Lanjut Kementerian Luar Negeri

- Dengan terbitnya Inpres 04/2017, Kementerian Luar Negeri harus melakukan langkah efisiensi Belanja Barang sebesar Rp. 249,400,000,000,- atau sebesar 7.83% dari Pagu Total Belanja Barang.
- Dalam langkah penghematan ini, Kementerian Luar Negeri sesuai Inpres 04 hanya melakukan penghematan dari komponen Belanja Barang. Dalam kaitan ini, langkah penghematan akan mempengaruhi Belanja Barang Operasional, termasuk belanja daya dan jasa, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, serta Belanja Barang Non Operasional yang termasuk kegiatan-kegiatan promosi.
- Kondisi tersebut diatas secara langsung akan berpengaruh terhadap operasional Satker Pusat maupun Perwakilan RI di luar negeri.
- Sehubungan hal tersebut, terdapat beberapa Belanja Operasional khususnya pada Perwakilan RI yang terpaksa menjadi obyek *self blocking*, yaitu:
  a) Belanja daya dan jasa
  b) Belanja sewa
  c) Belanja pemeliharaan

7

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Tindak Lanjut Kementerian Luar Negeri (2)

- Selain itu Perwakilan RI juga harus menyesuaikan Belanja Barang Non Operasionalnya yang merupakan sumber daya pendukung tugas pokok dan fungsi diplomasi di negara akreditasi, termasuk perlindungan WNI dan penguatan diplomasi ekonomi.

- Untuk Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral terkait dengan kewajiban Pemri atas kontribusi Organisasi Internasional, pagu yang tersedia sebesar Rp. 548 miliar akan habis terserap sampai dengan akhir bulan Juli untuk membayar seluruh komitmen.

- Terdapat potensi untuk melakukan efisiensi pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal untuk menggantikan besaran efisiensi pada Belanja Operasional yang merupakan Belanja Mengikat.

- Mohon pertimbangan dan dukungan Dewan terkait pemenuhan Inpres 04 oleh Kementerian Luar Negeri dengan mengambil sumber anggaran selain Belanja Barang

8

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2016

9

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemlu
2012 WTP
2013 WTP
2014 WDP
2015 WTP
2016
10

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016
SEBESAR RP. 7,120 Triliun
Rp. 4,508 Triliun
SATKER PERWAKILAN 63%
SATKER PUSAT 37%
Rp. 2,612 Triliun
PUSAT
PERWAKILAN
11



Laporan Realisasi Anggaran

REALISASI BELANJA			
SATKER	PAGU	REALISASI	%
131 PERWAKILAN	Rp4.508 Miliar	Rp3.914 Miliar	86,82%
13 PUSAT	Rp2.612 Miliar	Rp2.201 Miliar	84,27%
TOTAL Belanja TA 2016	Rp7.120 MIliar	Rp6.115 Miliar	85,88%
REALISASI PENDAPATAN			
PNBP 2016	Rp461 Miliar	Rp675 Miliar	146,52%

12



Neraca Kemlu Tahun 2016

1. ASET	Rp. 15,658,167,296,148
2. KEWAJIBAN	Rp. 990,914,327,580
3. EKUITAS	Rp. 14,667,252,968,568
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp. 15,658,167,296,148

13

ASET TETAP (BMN) KEMLU DALAM NERACA TAHUN 2016 *(Audited)*

Nilai Aset sebesar Rp. 15.658.167.296.148

Nilai Aset tersebut terdiri dari:

- Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jembatan
- Aset Tetap Lainnya (barang bercorak kesenian)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan operasional Pemerintahan)

14



Terima kasih

15

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

66. RDP Komisi 1 DPR RI Dengan LEMHANNAS,WANTANNAS,KEMLU,dan LEMSANEG. 10 Juli 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR-RI DENGAN LEMHANNAS, WANTANNAS, KEMLU, DAN LEMSANEG
(Masukan TA Komisi I)
10 Juli 2017

A. LEMHANNAS DAN WANTANNAS

1. Pengantar

Komisi I DPR-RI terakhir melaksanakan RDP dengan Lemhannas dan Wantannas pada tanggal 23 Januari 2017 dan 12 Juni 2017. Isu penting yang dibahas pada RDPtanggal 23 Januari 2017 diantaranya adalah: 1)Evaluasi terhadap capaian program kerja 2016; 2)Rencana program Lemhannas dan Wantannas tahun 2017; dan 3)Tindak lanjut atas temuan BPK. Sedang pada RDP tanggal 12 Juni 2017, bahasan aktual Lemhannas diantaranya adalah: 1)Isu strategis Lemhannas 8 Gatra (Asta Gatra); 2)Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional; 3)Persiapan Lemhanas dalam penyelenggaraan *Jakarta Geopolitics Forum* (JGF); 4)Program Pemantapan Nilai Kebangsaan; 5)Program *Training of Trainer* (ToT) Kebangsaan bagi Penggerak Pendidikan (dosen, tokoh guru, dan widyaiswara); dan 6)Program Dialog Kebangsaan.

Sedangkan pada Wantannas, terdapat 6 program penting yang dilaksanakan tahun 2017 sebagai kelanjutan dari Program kerja tahun 2016. Beberapa program pokok tersebut diantaranya adalah: 1)Pengembangan sistem informasi; 2)Perumusan kebijakan sistem nasional; 3)Perumusan kebijakan politik dan strategi; 4)Perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman; 5)Perumusan kebijakan evaluasi implementasi dan resiko pembangunan; dan 6)Perumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait dengan keahlian tertentu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Keberadaan Lemhannas ditaur berdasar pada Perpres No. 67 tahun 2006, tugas dan fungsi Lemhannas diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. enyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia (NKRI)
3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, nilai-nilai pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an
4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri

1

Sedangkan Wantannas, sesuai dengan Perpres Nomor 101 tahun 1999, tugas dan fungsi Wantannas adalah:

1. Membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
3. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
4. Menetapkan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Secara kelembagaan Lemhannas dan Wantannas berbeda, namun jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya kedua lembaga ini memiliki konvergensi (kesamaan-kesamaan). Karena itu, untuk efektifitas kerja, kedua lembaga ini perlu melakukan sinkronisasi terkait program dan kegiatannya agar tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya khususnya pada kajian-kajian penting terkait ketahanan nasional.

3. Anggaran Lemhannas dan Wantannas 2015-2017

Anggaran Lemhannas **TA. 2015 sebesar Rp.378.938.114.000**,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*). Namun dari besaran anggaran tersebut, anggaran hanya terealisasi sebesar Rp.373.798.748.578,- *(tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Dengan demikian, terdapat sekitar 5 milyar rupiah yang tidak terserap, dengan demikian Anggaran Lemhannas terserap sebesar 98,63%.

Sedangkan anggaran Lemhannas **TA. 2016 sebesar Rp.195.189.027.650**,- (*seratus sembilan puluh lima milyar seratus depan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*). Anggaran ini hanya terealisasi sebesar Rp.193.891.044.668 (*Searatus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empet puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Dengan demikian, realisasi anggaran Lemhannas sebesar 99,34%. Dilihat dari besaran anggarannya, dibanding anggaran tahun 2015, anggaran Lemhannas TA. 2016 mengalami penurunan. Sedangkan Anggaran Lemhannas **T.A. 2017 sebesar Rp. 298.296.886.000,-** (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Sedangkan angaran Wantannas TA. 2015 adalah sebesar **Rp.144.307.962.000**, (*seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Namun anggaran tersebut hanya terealisasi anggaran Wantannas TA. 2015 sebesar RP. 140.778.791.636 (*berdasar pada hasil RDP Komisi I DPR dengan Wantannas 26 Juli 2016*)

Terkait dengan total postur Anggaran Wantannas TA 2016 setelah terjadi pengehamatan anggaran berdasar pada laporan Wantannas sebagaimana disampaikan dalam RDP Komisi I DPR dengan Wantannas tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp.155.706.763.800,- (*seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Menkeu RI No. S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Setjen Wantannas mendapatkan Alokasi Anggaran **TA. 2017 sebesar Rp 168.653.282.000,-** (*Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Pendalaman

Dalam RDP Komisi I DPR dengan Lemhannnas-Wantannas terakhir, Komisi I DPR RI menyampaikan kepada Lemhannas-Wantannas untuk dalam program T.A 2017 lebih intensif membuat kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara saat ini yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

1. Wantannas memiliki program pengembangan informasi, hal ini terkait dengan pentingnya keamanan *cyber*. Bagaimana pandangan Wantannas terhadap pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara? Apakah pembentukan tersebut telah melibatkan Wantannas dan Lemhannas?
2. Dahulu Lemhannas adalah lembaga *think-thank* presiden, namun saat ini eksistensinya semakin memudar meski anggarannya ditambah. Apakah eksistensi Lemhannas masih sangat dibutuhkan saat ini? Jika iya, bagaimana Lemhannas mengembangkah marwah agar berebagai kebijakan pemerintah saat ini selalu melibatkan Lemhannas sebelum diputuskan?
3. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan/keamanan nasional telah menjadi program tahunan Wantannas. Apa yang membedakan antara tahun 2015, 2016 dan 2017 serta capaiannya? Apakah pada tahun 2018 akan menjadi program lagi? Jika kembali menjadi program tahun 2018, capaian apa yang ingin diwujudkan?
4. Bagaimana hasil perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apakah akan menjadi program tahun 2018?
5. Bagaimana penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan. Apakah akan menjadi program tahun 2018?
6. Wantannas pernah melemparkan wacana perubahan organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana kelanjutan Wacana tersebut
7. Bagaimana realisasi rencana pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional. Hal ini termasuk dalam menjaga rahasia negara?

8. Bagaimana mekanisme peningkatan kualitas dan kapasitas saran kebijakan, strategi yang berfokus pada keamanan nasional dan koordinasi antar institusi keamanan nasional.
9. Otonomi yang telah mengarah pada liberalisasi, perlu ada peningkatan kapasitas kepala daerah oleh Lemhannas dalam program P3DA. Lemhannas dalam beberapa rapat kerja dengan Komisi I DPR memiliki rencana atas keprihatinan tersebut, bagaimana rancangan program dan kegiatannya? Bagaimana capaian program ini? Dan apakah akan masih menjadi program 2018?
10. Pembangunan pertahanan kita saat ini bergeser pada pembangunan kekuatan maritim. Bagaimana kemajuan kajian Lemhannas terkait tentang kajian Indonesia sebagai poros Maritim dunia?
11. Perubahan sosial di Luar Negeri terjadi begitu cepat. Di Eropa, setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa menyebabkan peta politik dan ekonomi berubah. Di Amerika Serikat, pasca terpilihnya Donald Trump telah memicu berbagai ketegangan. Cina (Tiongkok) sebagai kekuatan baru ekonomi juga sangat agresif melakukan ekspansi ekonominya, bahkan dalam beberapa kasus secara sengaja menunjukkan kemajuan kekuatan militernya. Apa kajian Lemhannas-Wantannas melihat perkembangan baru perubahan dunia tersebut?
12. Ancaman bom di Indonesia sepertinya belum akan segera berakhir. Terakhir, bom meledak di halte bus transjakarta di Kampung Melayu dan ancaman bom dibanyak tempat lainnya, ditambah penikaman anggota polisi oelh jaringan teroris. Meski menjadi ancaman yang bisa terjadi kapan dan dimana saja, agaknya publik tidak begitu peduli dengan ancaman bom tersebut. Bahkan pasca ledakan bom, warga justru berbondong-bondong melihat tempat kejadian perkara. Masyarakat bahkan memandang, sasaran bom tidak ditujukan kepada mereka, hal yang unik dan hanya terjadi di Indonesia meski sebenarnya terorisme tidak mengenal korbannya.

    Jika dilihat, sasaran teror saat ini telah bergeser ditujukan kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian. Ini menjadi catatan penting mengapa hanya kepolisian yang menjadi sasaran. Dalam peristiwa bom sarinah, ssaran juga ditujukan kepada polisi dimana bom meledak di kantor polisi. Baik peristiwa bom di Sarinah dan Kampung Melayu, publik tidak merasa terancam. Bahkan masyarakat ada yang swafoto hingga pedagang asongan yang masih enjoy berjualan. Ini menandakan adanya pergeseran orientasi gerakan terorisme.
13. Bagaimana Lemhannas dan Wantannas melihat pergeseran orientasi ideologi terorisme? Jika sebelumnya selalu ditujukan kepada pemberlakukan syariat Islam, saat ini isu tersebut sama sekali tidak muncul? Hal ini memunculkan spekulasi publik bahwa terorisme di Indonesia seperti rekayasa, bahkan lebih ekstrim disebut sebagai pengalihan isu.
14. Pandangan publik tidak sepenuhnya salah, sebab orientasi gerakan teroris saat ini telah begeser. Jika sebelumnya korban itu secara acak dan menyasar publik, saat ini berganti polisi. Dengan demikian, publik melihat musuh teroris bukan masyarakat, tetapi polisi. Sejauhmana Lemhannas dan Wantannas melihat pergeserannay dan menjelaskan hal ini?

15. Melihat fakta tersebut, deradikalisasi yang dilakukan selama ini sebenarnya tidak menunjukkan kemajuan. Sebab, agama hanya menjadi alat dan semua agama menolaknya. Tetapi sasaran deradikalisasi hanya ditujukan kepada kelompok agama, dan itu hanya pada Islam. Bagaimana masukan Lemhannas dan Wantannas memberikan masukan dan kerjasama kepada lembaga lain terkait dengan deradikalisasi serta mendesain ulang program deradikalisasi?

B. LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG)

Dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran Lemsaneg T.A 2017 sebesar **Rp1.128.013.308.000,-** (*satu triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara sebesar Rp.252.363.510.000,- dan program pengembangan persandian nasional sebesar Rp.875.649.798.000,-

Jika dibandingkan dengan DIPA Lemsaneg T.A 2016 sebesar **Rp.1.740.784.452.000,-** (*satu triliun tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*), terjadi penurunan sebesar **Rp.612.771.144.000,-** (*enam ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*) atau 35,2 persen. Adapun realisasi anggaran Lemsaneg T.A 2016 sebesar Rp.1.552.910.440.681,- atau sebesar 89,21 persen.

Namun pada RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Lemsaneg pada tanggal 6 Juni 2017, Lemsaneg tidak mengajukan usulan tambahan kebutuhan anggaran APBN-P 2017.Pada kesimpulan RDP tersebut, Komisi I DPR RI menerima penjelasan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemsaneg Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.754.555.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta juta rupiah*), yang akan digunakan untuk :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Lembaga Sandi Negara sebesar **Rp.264.905.000.000,-** (*dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima juta rupiah*).
b. Program Pengembangan Persandian Nasional sebesar **Rp.489.650.000.000,-** (*empat ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

C. BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA)

1. Anggaran

Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla pada 5 Juni 2017 menyebutkan bahwa Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Bakamla terkait dengan usulan Tambahan Anggaran kebutuhan APBN-P Bakamla Tahun Anggaran

2017 sebesar **Rp.1.724.839.541.122,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Adapun beberapa usulan tambahan anggaran kebutuhan yang mendesak yang harus segera dipenuhi pada T.A. 2017 adalah :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PeningkatanOperasiKamkesla	10.509.475.000
2	Pengembangan Kantor ZonaMaritim Barat, Tengah danTimur	50.307.005.122
3	PengembanganPangkalanKapalPatrolidan SPKKL ZonaMaritim Barat, Tengah danTimur	18.856.557.000
4	PengadaanOperasionaldanPemeliharaanSaranadanPrasarana	392.985.454.000
5	LahanUntuk Kantor Pusat	500.000.000.000
6	Kantor	700.000.000.000
7	Kendaraan operasional	52.181.050.000
	Jumlah	**1.724.839.541.122**

2. Keselamatan dan Keamanan Laut

Dua bulan terakhir, setidaknya terdapat dua insiden laut yang muncul di permukaan. Pertama terbakarnya KM Tawindo II rute Tawau Malaysia tujuan Tarakan Kalimantan Utara, di Perairan Kalimantan Utara, pada 30 Juni 2017. Insiden terjadi sekira pukul 11.00 WITA dengan 7 ABK dan berpenumpang 80 orang.Berdasarkan titik koordinat, lokasi kapal berada cukup jauh dari Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara. Dari Nunukan berjarak 19 mil, Tarakan berjarak 44 mil, Pulau Bunyu di Bulungan berjarak 22 mil, Sungai Nyamuk di Nunukan berjarak sekira 21 mil.

Kedua, kasus pencurian ikan di perairan Indonesia, yang ditangkap oleh KRI SGR-864 sebanyak tiga unit kapal ikan yang bermaksud melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Perairan Tanjung Balai Asahan, pada 30 Juni 2017. Ketiga kapal hendak menuju *Fishing Ground*. Tiga kapal yang berbendera Malaysia tersebut adalah KM Suryati Jaya, KM Merpati Indah, dan KM Sentral Rejeki 2.Pada dasarnya obyek pelanggaran di laut dilakukan oleh kapal seperti kapal dagang, kapal ikan, kapal tanker, dll. Sedangkan subyek penindakan pelanggaran hukum juga kapal, yaitu kapal yang dapat menindak semua jenis tindak pidana di laut.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres tentang Bakamla, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien, dan responsif, maka sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pelaksanaan patroli

keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait perlu disinergikan dan dimonitor serta diintegrasikan secara terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali di bawah Bakamla.

Unsur-unsur patroli keamanan laut yang dimiliki oleh instansi kemaritiman apabila berada di bawah komando dan pengendalian Bakamla, akan dapat melakukan tugas patroli dan penegakan hukum semua pelanggaran dan tindak pidana di laut.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia disesuaikan dengan tugas pokok Bakamla. Selain itu, patroli keamanan dan keselamatan di laut seyogyanya juga dilaksanakan oleh instansi terkait secara terintegrasi dan terpadu di bawah komando dan kendali Bakamla yang diawaki bersama. Karena itu Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sangat mendesak untuk segera dipenuhi.

3. Pengembangan Zona Maritim

Berdasarkan data Kamar Dagang Indonesia (Kadin), proyeksi nilai kelautan Indonesia mencapai 171 miliar dollar AS atau setara dengan Rp2.046 triliun. Meliputi perikanan sebesar Rp380 triliun, wilayah pesisir Rp670 triliun, Bioteknologi Rp480 triliun, wisata bahari Rp24 triliun, minyak bumi Rp252 triliun dan transportasi laut Rp240 triliun.Untuk meraih nilai besar tersebut, diperlukan suatu program, yakni Poros Maritim Dunia (PMD) yang dapat terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif dan kompetitif.

Pembangunan sistem maritim domestik merupakan prioritas kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, apabila pelabuhan di Indonesia ditingkatkan service levelnya setara dengan "Average ASEAN" maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,31 persen dan jika setara dengan Singapura akan meningkat menjadi 0,78 persen.Arah kebijakan pembangunan Bakamla dalam bidang pertahanan dan keamanan kemaritiman tahun 2015-2019 adalah meningkatan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan, meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan, kemudian meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan.

Sedangkan strategi Bakamla dalam bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia di antaranya, meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan termasuk peningkatan surveilance keamanan di laut.Lalu dilanjutkan dengan memperkuat kelembagaan keamanan laut, intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yuridiksi nasional dan menambah pos pengamanan perbatasan darat, serta pengembangan kemampuan Polri di bidang kemaritiman. Dalam hal ini peran dan fungsi Bakamla adalah menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari ancaman seperti perompak, illegal fishing, penyeludupan narkoba, imigran gelap dan lain sebagainya.

Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia, Bakamla harus lebih meningkatkan operasi pengamanan dan kerjasama dengan instansi dari negara lain, serta menambah zona maritim. Bakamla sebelumnya telah membentuk zona maritim di beberapa pulau di Indonesia.

67. Bahan RAKER KOMINFO. 12 Juli 2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
KOMISI I DPR RI
DAN
KEMKOMINFO

Jakarta, 12 Juli 2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT

I. PEMBAHASAN RKA-K/L APBN-P KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI T.A 2017:
   - USULAN APBN-P KEMKOMINFO TAHUN 2017
   - USULAN PROGRAM KERJA PRIORITAS TERKAIT PENAMBAHAN RM APBN-P 2017

II. PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI TA 2016
   - AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKOMINFO RI TA 2014 - 2016
   - AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKOMINFO RI TA 2016

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

USULAN APBN-P KEMKOMINFO TAHUN 2017

NO.	SATKER	APBN 2017 (Rp. Miliar)				*PENGHEMATAN (Rp. Miliar)	**USULAN PENAMBAHAN (Rp. Miliar)	APBN-P 2017 (Rp. Miliar)			
		B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	TOTAL			B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	TOTAL
1	SETJEN	67	225	19	311	(20)	-	67	206	19	291
2	ITJEN	14	12	0	26	(2)	-	14	10	0	24
3	SDPPI	169	551	37	757	(9)	-	169	542	37	748
4	APTIKA	26	143	217	387	(24)	-	26	119	217	362
5	PPI	42	162	69	274	(2)	-	42	161	69	273
6	BLSDM	74	171	17	261	(23)	-	74	148	17	239
7	IKP	43	132	5	181	(21)	250	43	361	5	410
8	BP3TI	3	2,424	143	2,570	-	-	3	2,424	143	2,570
KEMKOMINFO		**438**	**3,821**	**508**	**4,767**	**(100)**	**250**	**438**	**3,971**	**508**	**4,917**

Keterangan:

*Penghematan anggaran berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang K/L, dimana Kemkominfo dikenakan penghematan sebesar Rp. 100 M yang diambil dari Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni.

**Sesuai dengan usulan Kemkominfo melalui Surat Menkominfo No. S-817/M.KOMINFO/PR.01.01/06/2017 tentang Usulan APBN-P Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 dan No. S-923/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2017 perihal Usulan APBN-P Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

USULAN PROGRAM KERJA PRIORITAS TERKAIT PENAMBAHAN RM APBN-P 2017

1. Implementasi Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik Republik Indonesia
   - **Produksi Konten dan Diseminasi konten terkait Program Prioritas Pemerintah dan Isu Strategis Nasional** berkoordinasi dan bekerjasama dengan 4 (empat) Kementerian Koordinator
   - **Sosialisasi capaian program-program pemerintah**
   - **Diskusi Media**
   - **Sosialisasi dan Peningkatan Literasi penggunaan media sosial**
   - **Penyampaian Informasi Publik** dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional atau *event-event* penting
2. **Dukungan penyelenggaraan Asian Games 2018** sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2016 tentang dukungan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 dan **dukungan terkait informasi dan komunikasi publik** terhadap event-event Internasional lainnya, seperti IMF-World Bank Annual Meeting (Pre-Event)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKOMINFO RI **TA 2014 - 2016**

TAHUN	2014	2015	2016
Opini	Disclaimer	WDP	WTP
Isu	• Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga tidak didasarkan rekonsiliasi dengan penyedia jasa dan sehingga tidak dapat diyakini. • Piutang PNBP tidak dapat diyakini kewajarannya. • Proses hibah persediaan berlarut-larut.	• Indikasi Persengkongkolan atas pengadaan Barang/ Jasa • Pengadaan tanah yang tidak diyakini kewajarannya • Penyelesaian Utang yang berlarut-larut	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKOMINFO RI **TA 2016**

Langkah-langkah mencapai WTP:

- Kominfo telah membentuk Task Force Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 yang memiliki tugas menyelesaikan penyebab kualifikasi Opini pada Tahun Sebelumnya, Memitigasi resiko temuan yang mempengaruhi Opini Tahun 2016, serta melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan dari level satuan kerja hingga kementerian
- Melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terkait perlakuan akuntansi potensi utang tahun jamak (KPU/USO)
- Perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan nilai pengadaan yang tidak wajar

NERACA
Tahun 2016 (AUDITED)

Uraian	Tanggal Neraca 31 Des 2016 (Rp)
Aset	
Aset Lancar	11.627.604.552.445,00
Aset Tetap	3.028.335.585.518,00
Piutang Jangka Panjang	1.986.023,00
Aset Lainnya	47.162.397.338,00
Jumlah Aset	**14.700.504.521.319,00**
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	10.358.011.965.399,00
Ekuitas	
Ekuitas	4.342.495.555.920,00
Jumlah Ekuitas	**4.342.495.555.920,00**
Jumlah Kewajiban dan	**14.700.507.521.319,00**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

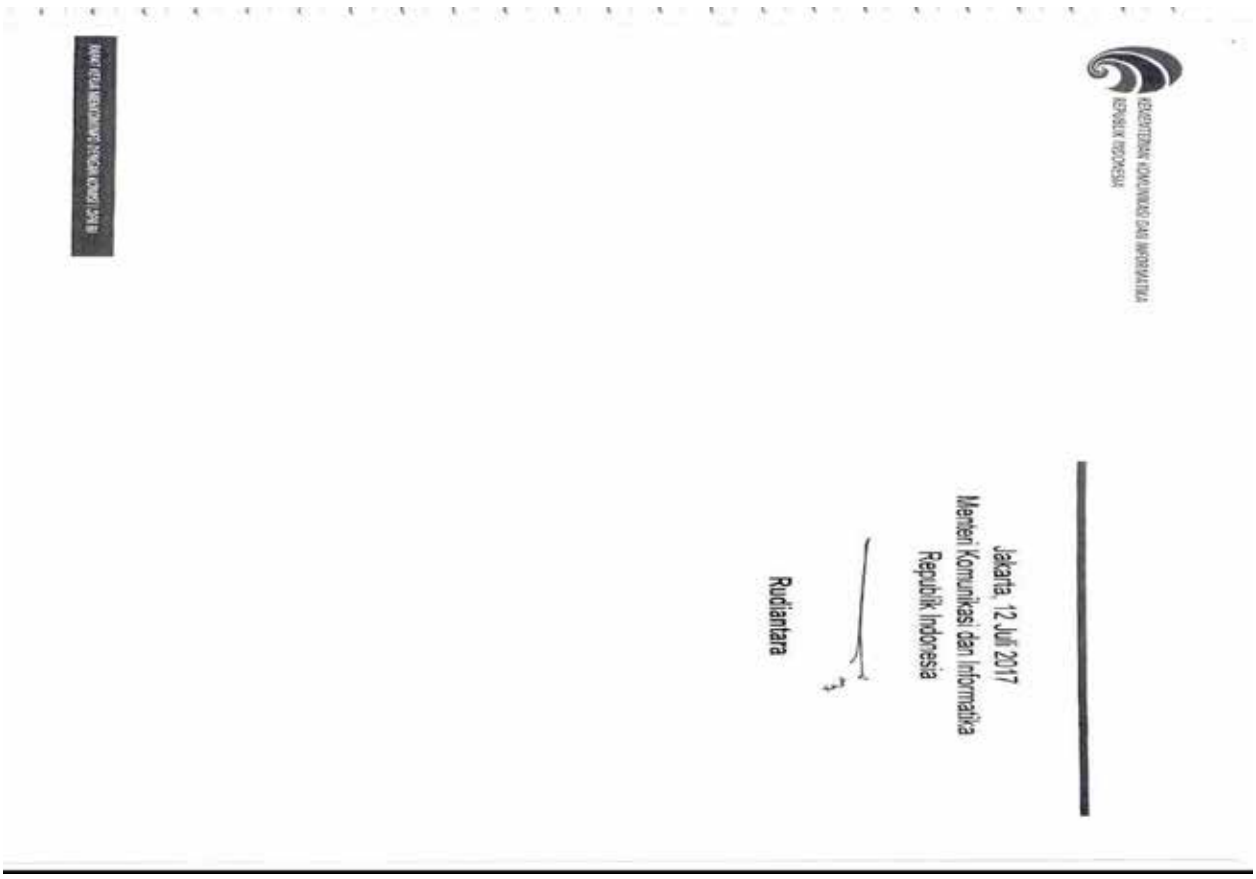

Jakarta, 12 Juli 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

68. Bahan RAKER MENHAN. 13 Juli 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
KAMIS, 13 JULI 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,

Yang saya hormati,

- Para Anggota Komisi I DPR RI,
- Panglima TNI
- Para Kepala Staf Angkatan atau yang mewakili
- Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mari kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Besar, siang ini kita dapat melaksanakan rapat pembahasan RKA/KL APBNP Kementerian Pertahanan/TNI TA 2017 dan Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA 2016, dengan harapan semoga rapat ini dapat bermakna dan memberikan kebaikan bagi negara.

Dalam kesempatan yang baik ini juga, saya atas nama pribadi dan seluruh staf Kementerian Pertahanan RI mengucapkan Selamat Idul Fitri 1438 H "Minal Aidzin Walfaidzin" Mohon Maaf Lahir dan Bathin semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengemban tugas negara.

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati

Kami sampaikan bahwa dalam menentukan RKA/KL dan RAPBNP TA 2017 tentunya berdasarkan Renstra 2015-2019, MEF Tahap II, bentuk ancaman yang dihadapi dan perkembangan lingkungan strategi global yang dikaji terus menerus, termasuk untuk menghadapi perkembangan konflik Laut Cina Selatan, ancaman teroris dan masalah-masalah di perbatasan.

Alokasi anggaran Kemhan dan TNI TA 2017 sebesar Rp 108,011 T dan sampai dengan bulan Juni 2017 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 118,22 M, sehingga total anggaran Kemhan/TNI menjadi Rp 108,130 T.

Dalam penyusunan APBN-P TA 2017, telah dilaksanakan koordinasi antara Kemhan dan TNI serta melaksanakan rapat anggaran terakhir hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 yang dihadiri oleh para pejabat yang membidangi anggaran dari Kemhan, Mabes TNI, Mabesad, Mabesal dan Mabesau.

Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan tambahan anggaran Kemhan dan TNI melalui APBN-P TA 2017 adalah sebesar Rp 37.01 T yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas dan mendesak, antara lain:

- Untuk kekurangan *Carry Over* APBN-P TA 2016,
- Kekurangan anggaran kegiatan Operasi/Latihan,
- Kekurangan anggaran program KF-X/IF-X,
- Kekurangan anggaran biaya Sewa Satelit Avanti,
- Hutang BMP/LTGA/beras, dan
- Sarpras daerah rawan, perbatasan dan pulau strategis.

Dengan rincian sebagai berikut:

❖ UO Kemhan sebesar	Rp	8.67 T
❖ UO Mabes TNI sebesar	Rp	3.34 T
❖ UO TNI AD sebesar	Rp	3.92 T
❖ UO TNI AL sebesar	Rp	4.20 T
❖ UO TNI AU sebesar	Rp	5.10 T
❖ Kekurangan Anggaran KFX/IFX sebesar	Rp	1.60 T
❖ Hutang BMP TA 2014 s.d 2016 sebesar	Rp	9.74 T
❖ Hutang Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA) TA 2014 s.d 2016 sebesar	Rp	405,74 M
❖ Hutang beras operasi 2005-2006 sebesar	Rp	3,56 M

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan tentang Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2016, yang mendapatkan Opini hasil pemeriksaan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Dalam hal ini kami telah menetapkan target untuk mendapatkan opini WTP hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemhan/TNI TA. 2016 dengan upaya sebagai berikut:

- Membentuk Satgas Percepatan Opini WTP, di tingkat Kemhan dan TNI yang beranggotakan seluruh fungsi terkait yang selalu melaksanakan koordinasi dan kerjasama.
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis.
- Menyempurnakan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan Satker dan
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Jenderal.

Namun masih ada beberapa hal yang perlu kami sempurnakan lagi, dan opini WDP Laporan Keuangan TA 2016 ini akan kami jadikan referensi dan evaluasi, mudah-mudahan

kedepan Laporan Keuangan Kemhan/TNI akan lebih baik lagi dan mendapat opini WTP dari BPK RI.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Demikian gambaran umum RKA/KL APBNP Kementerian Pertahanan/TNI TA 2017 dan Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA 2016 yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bahan masukan bagi anggota Komisi I DPR-RI dalam merumuskan hal terbaik yang terkait dengan dukungan anggaran kepada Kemhan dan TNI.

Terima Kasih
Wassalamualaikum, Wr, Wb

===== 0 =====

69. Bahan Masukan RAKER Komisi 1 dengan MENHAN. 13 Juli 2017

Bahan Masukan
Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan
Kamis, 13 Juli 2017

A. APBN-P Kemhan/TNI T.A. 2017

Sesuai dengan RUU APBN-P T.A. 2017, APBN-P Kemhan/TNI T.A. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 109.283.194.623.000,-** (...) dari Pagu anggaran sebelumnya sebesar **Rp. 108.011.806.716.000,-** (*Seratus delapan trilyun sebelas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Pagu anggaran Kemhan/TNI T.A. 2017 sebesar Rp 108 Trilyun tersebut, menurut rencana akan digunakan Kemhan/TNI untuk:

1. Pemeliharaan dan Perawatan alutsista TNI.
2. Pengadaan alutsista TNI pemenuhan MEF.
3. Peningkatan sarana dan prasarana Perbatasan.
4. Pembangunan sarana dan prasarana Alutsista TNI.
5. Penguatan Industri Pertahanan.

Komisi I DPR RI sesuai dengan hasil kesimpulan Raker tanggal 20 Oktober 2016 memberikan penekanan agar anggaran Kemhan/TNI T.A. 2017 dialokasikan secara proporsional khususnya terkait dengan 2 (dua) mata anggaran penting, yakni:

1. Penambahan belanja prioritas Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar Rp. 5.238.000.000.000,- (*lima trilyun dua ratus tiga puluh delapan milyar rupiah).*
2. Tambahan anggaran perumahan prajurit Kemhan/TNI TA. 2017 sebesar Rp 245.850.000.000,- (*dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Selanjutnya, pada Pagu anggaran Kemhan/TNI T.A. 2017, Kemhan/TNI sesuai dengan hasil Raker tanggal 13 April 2017, Kemhan/TNI mengajukan pergeseran anggaran antar program Kemhan dan TNI T.A. 2017, yang diantaranya untuk mendukung:

1. TNI AD: Mendukung kegiatan Kodam Baru (Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XVIII/Kasuari) TNI AD dan Satker baru Dislaikad sebesar Rp. 323.059.507.000,- (*tiga ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah*).
2. TNI AL: Mendukung kegiatan lanjutan pemeliharaan Alutsista, pengadaan Alutsista, dan Sarpras pendukung Alutsista Rp. 202.193.399.000,- (*dua*

1

ratus dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Saran Pendalaman

1. Sehubungan dengan dalam kurun waktu 2016 ini tercatat terjadi beberapa kecelakaan/malfungsi terkait Alutsista TNI, sejauh mana pencapaian program dan anggaran untuk Pemeliharaan dan Perawatan alutsista TNI T.A. 2017? Bagaimana alutsista yang akan "dipensiunkan" atau *grounded*?

   (sesuai dengan catatan Bapennas, program harwat pesawat TNI AU ditargetkan untuk diselesaikan pada 2017 sebanyak 21 pesawat, untuk TNI AD ada 10 jenis alutsista, dan TNI AL ada 32 unit kapal pemukul)

2. Untuk Pengadaan alutsista TNI pemenuhan MEF, TNI AD akan menyelesaikan 20 unit Meriam Armed (M-109), TNI AL munisi senjata KRI 27.274 butir, dan TNI AU ada rudal air –to- air sebanyak 14 unit AIM-9x dan 20 unit AMRAAM), sejauhmana perkembangan pencapaiannya? Lalu bagaimana dengan tingkat interoperabilitas dengan sistem senjata yang ada di TNI?

3. Terkait dengan Peningkatan sarana dan prasarana Perbatasan, dalam rangka mengantisipasi dampak dari konflik di Laut China Selatan, Kemhan/TNI berencana pada T.A. 2017 ini mengadakan pembangunan sarana dan prasarana di Kepulauan Natuna berupa 3 dermaga dan pelebaran 1 runway. Sejauhmana realisasinya? Bagaimana rencana peningkatan kesejahteraan prajurit yang bertugas dan kesiapan alutsistanya?

4. Dalam rangka penguatan industri pertahanan, ada target T.A. 2017 yang perlu diselesaikan TNI antara lain, yakni: TNI AU berupa pengembangan fase Jet tempur KFX/IFX dengan Korsel, prototipe Tank TNI AD, roket R-Han, dan 1 unit prototipe radar nasional. Bagaimana pelibatan/kerja sama dengan industri pertahanan dan apakah sudah ada insentif yang diberikan untuk mempermudah mereka?

5. Untuk pembangunan Kodam Baru (Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XVIII/Kasuari), realisasi pembangunan Kodam XIII/Merdeka di Sulawesi Utara sangat mendesak untuk diselesaikan mengingat dampak dari konflik di Marawi, Filipina paling berdekatan dengan wilayah Kodam XIII/Merdeka.

2

6. Sehubungan dengan telah dialokasikannya tambahan anggaran untuk perumahan prajurit Kemhan/TNI TA. 2017, namun masih saja terdapat pengaduan dari anggota keluarga purnawirawan TNI kepada Komisi I DPR RI terkait dengan konflik perumahan dengan TNI. Bagaimana perkembangan program pembangunan perumahan?

   (sebagai catatan ada pengaduan terbaru dari warga Komplek Perumahan AKABRI di Jl. DR. Sahardjo Jakarta Selatan yang telah menempati perumahan tersebut lebih dari 35 tahun namun dipaksa untuk dikosongkan sejak tahun 2015 tanpa diberikan kompensasi yang setimpal).

7. Berkaitan dengan isu terorisme di Asia Tenggara, dimana konflik Marawi Filipina dapat berdampak terhadap keamanan wilayah Indonesia, dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi di Marawi-Filipina, Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah yang dilakukan TNI dan minta Kemhan/TNI mengajukan anggaran khusus untuk menghadapi situasi Marawi tersebut.

8. Adapun terkait dengan Pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kemhan, pada pembahasan APBN-P Kemhan/TNI TA. 2016, Kemhan/TNI mengajukan usulan anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan Satelit Pertahanan sebesar Rp. 1.327.450.000.000,- (*satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*). Bagaiamana tindak lanjut hasil kajian dan koordinasi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya terkait pengadaan Satkomhan?

B. Laporan Keuangan T.A. 2016

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan yang akan dilakukan oleh BPK adalah memberikan opini. Opini yaitu pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Kemhan RI tahun 2016.

Adapun yang menjadi penilaian BPK yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektifas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dapat dirinci disini Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemhan/TNI dari T.A. 2012 hingga 2016.

2012	2013	2014	2015	2016
WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP

70. Bahan RDP RII. 17 Juli 2017

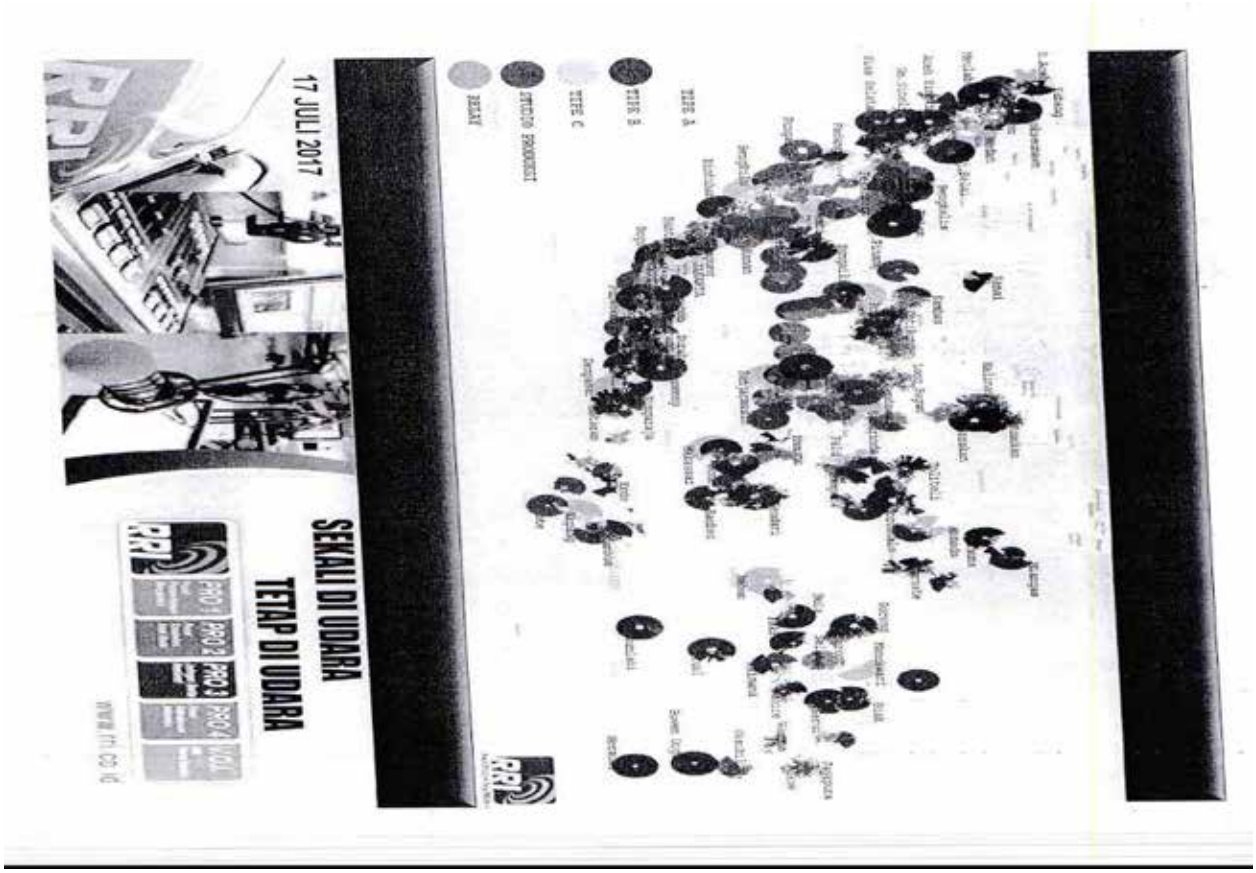

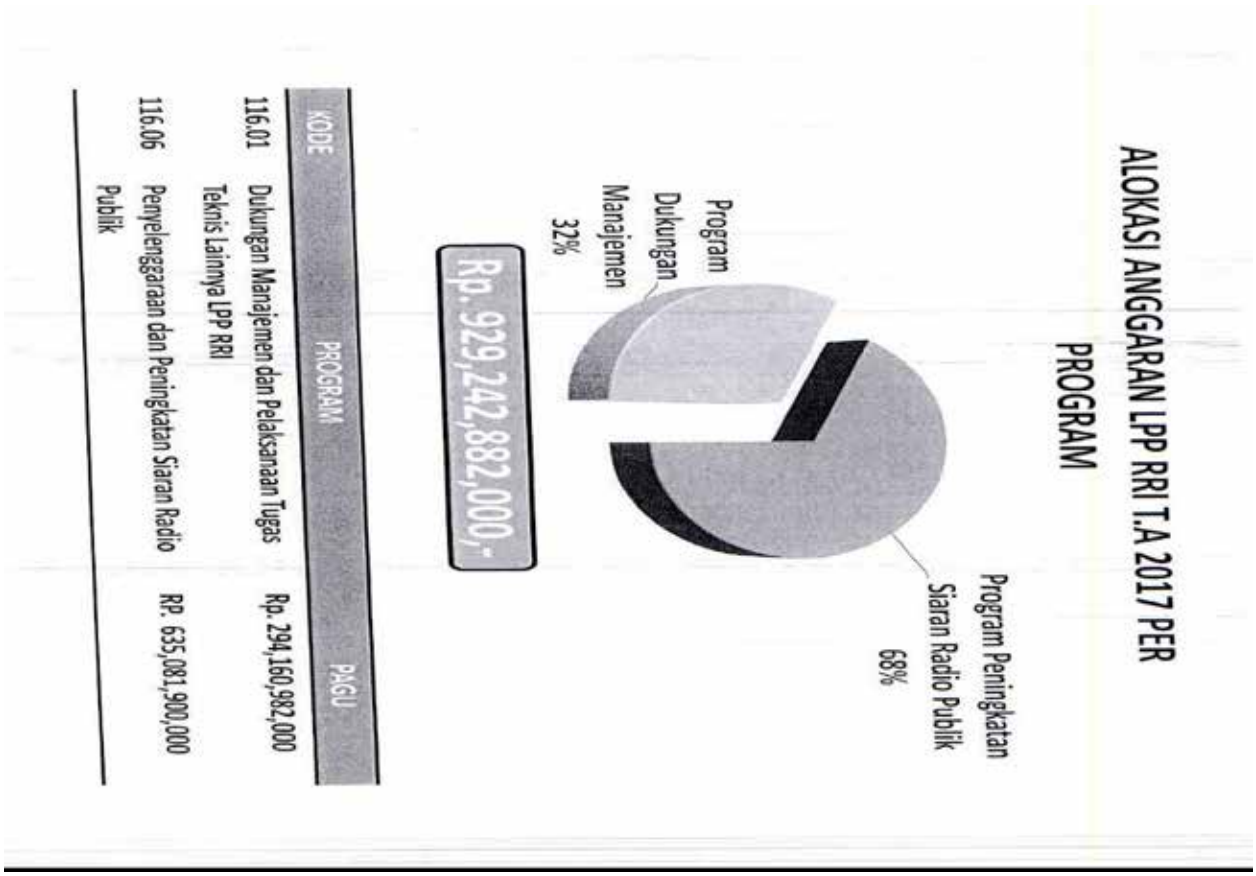

ALOKASI ANGGARAN LPP RRI T.A 2017 PER PROGRAM

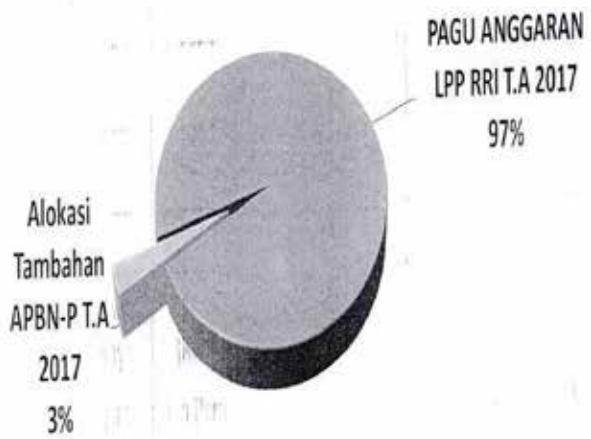

Rp. 960,342,882,000,-

KODE	PROGRAM	PAGU
	PAGU ANGGARAN T.A 2017	Rp. 929,242,882,000
116.06	Alokasi Tambahan APBN-P T.A 2017	Rp. 31,100,000,000
	JUMLAH TOTAL.....	Rp. 960,342,882,000

RENCANA ALOKASI APBN-P 2017 LPP RRI

No.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Program dan Produksi	7,250,000,000
2.	Teknologi & Media Baru	5,670,000,000
3.	Layanan & Pengemb. Usaha	1,130,000,000
4.	SDM dan Umum	3,000,000,000
5.	Keuangan	950,000,000
6.	SPI	1,000,000,000
7	Puslitbangdiklat	2,100,000,000
	JUMLAH.....	**21,100,000,000**

RENCANA ALOKASI APBN-P 2017 LPP RRI

No.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Infrastruktur dan Pengembangan Siaran RRI Banten	1,000,000,000
2.	Infrastruktur dan Pengembangan Siaran SP Miangas	1,000,000,000
3.	Infrastruktur dan Pengembangan Siaran SP Rote, Bima dan Sanggau (@500jt)	1,500,000,000
4.	Infrastruktur dan Pengembangan Siaran SP Manggar Belitung Timur dan RRI Sungailiat	4,200,000,000
5.	Gelar Budaya (Wayang Golek & Kulit) / 5 kegiatan	1,000,000,000
6.	Infrastruktur RRI Sumenep	800,000,000
7.	Pengelolaan SDM dan Umum	500,000,000
	JUMLAH.....	10,000,000,000

71. RDP dengan KEMENLU. 24 Juli 2017

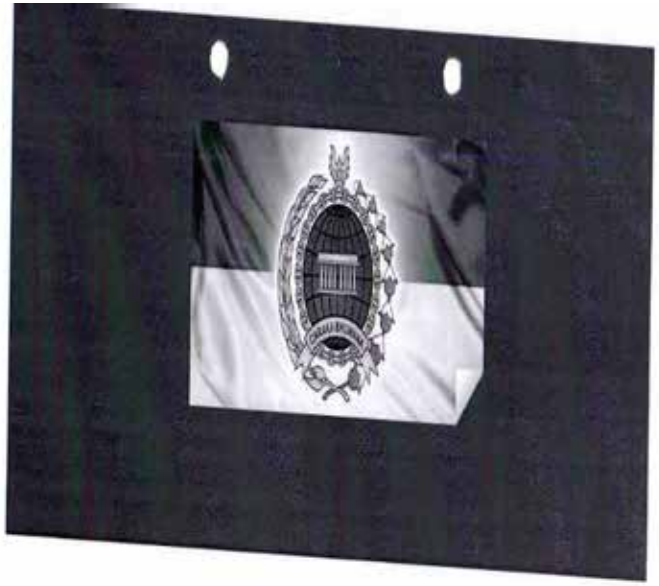

Rapat Dengar Pendapat Kementerian Luar Negeri

Ruang Rapat Komisi I DPR RI

24 Juli 2017

Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2017

Tentang

Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Untuk:

Mengambil langkah-angkah efisiensi **BELANJA BARANG** Kementerian/Lembaga TA 2017 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2



Jumlah Efisiensi Kementerian Luar Negeri TA 2017

Pagu DIPA Semula (Rp.)	Belanja Barang Semula (Rp.)	Penghematan Belanja Barang (Rp.)	Belanja Barang Hasil Penghematan (Rp.)	Pagu DIPA Hasil Penghematan (Rp.)
7,187,660,836,000	3,190,443,507,000	**249,400,000,000**	2,941,043,507,000	6,938,260,836,000

*Catatan:

Jumlah efisiensi berdasarkan Lampiran Inpres 04/2017



Usulan Penghematan Kementerian Luar Negeri Per Program

No.	Program	Belanja Barang TA 2017		
		Pagu	*Self Blocking*	Pagu setelah *Self Blocking*
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	1,622,096,247,000	176,491,701,000	1,445,604,546,000
2	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	620,054,253,000	41,710,734,000	578,343,519,000
3	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	61,089,731,000	4,775,972,000	56,313,759,000
4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	26,452,665,000	2,068,059,000	24,384,606,000
5	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	40,174,868,000	3,140,856,000	37,034,012,000
6	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	596,995,389,000	3,733,250,000	593,262,139,000

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Usulan Penghematan Kementerian Luar Negeri Per Program (2)

No.	Nama Unit	Belanja Barang TA 2017		
		Pagu	*Self Blocking*	Pagu setelah *Self Blocking*
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
7	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	69,211,958,000	5,410,965,000	63,800,993,000
8	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	26,213,289,000	2,049,345,000	24,163,944,000
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	92,553,020,000	7,235,760,000	85,317,260,000
10	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	19,508,449,000	1,525,163,000	17,983,286,000
11	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	16,093,638,000	1,258,195,000	14,835,443,000
	TOTAL	**3,190,443,507,000**	**249,400,000,000**	**2,941,043,507,000**



Terima kasih

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

72. Bahan RDP BAKAMLA. 24 Juli 2017

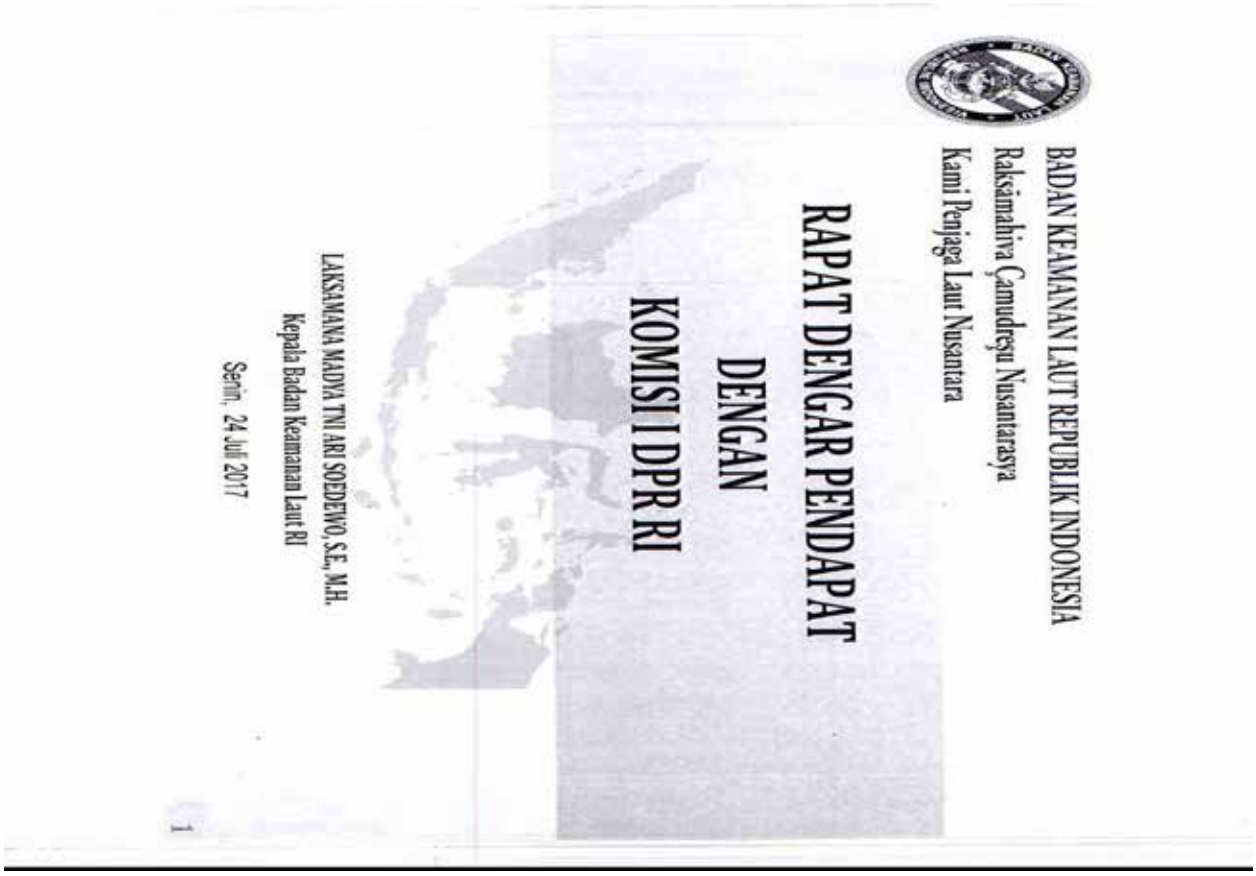

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksamahirva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN
KOMISI I DPR RI

LAKSAMANA MADYA TNI ARI SOEDEWO, S.E., M.H.
Kepala Badan Keamanan Laut RI

Senin, 24 Juli 2017

1

Pokok Bahasan

Usulan RKA-K/L APBN-P Bakamla

Tahun Anggaran 2017

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEBUTUHAN MENDESAK/PRIORITAS BAKAMLA T.A. 2017

Sesuai surat Kepala Bakamla kepada Menteri Keuangan RI, Nomor. B-214/KEPALA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, disampaikan dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI tanggal 5 Juni 2017

No	Kegiatan	Nilai (Rp.)
1	Peningkatan Operasi Kamkesla	10.509.475.000
2	Pengembangan Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	50.307.005.122
3	Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	18.856.557.000
4	Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	392.985.454.000
5	Lahan Untuk Kantor Pusat	500.000.000.000
6	Kantor	700.000.000.000
7	Kendaraan Operasional	52.181.050.000
	TOTAL	**1.724.839.541.122**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Lanjutan ... (1/2)

USULAN SKEMA PEMENUHAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Nilai (Rp.)	Usulan APBNP-2017 (Rp.)	Usulan Optimalisasi TA. 2018 (Rp.)	Rincian Kegiatan
1	Peningkatan Operasi Kamkesla	10.509.475.000	10.509.475.000		Pelaksanaan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Penegakan Hukum di Laut, Peningkatan Kerjasama, Peraturan Medis Pengadaan Penerangkapan Keselamatan Perorangan ABK KN (Helm dan Rompi Anti Peluru, Kacamata Balistik, Sepatu Lapangan, dll)
2	Pengembangan Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	50.307.005.122		50.307.005.122	Renovasi Gedung Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur
3	Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur	18.656.557.000	18.656.557.000		Perbaikan dermaga dan pemasangan loading fender dermaga : Ambon (Zona Timur) sebesar Rp 12 Milyar, Perbaikan dermaga Bitung (Zona Tengah) dan Batam (Zona Barat) masing-masing sebesar Rp 3 Milyar

Lanjutan ... (2/2)

No	Kegiatan	Nilai (Rp.)	Usulan APBNP-2017 (Rp.)	Usulan Optimalisasi TA. 2018 (Rp.)	Rincian Kegiatan
4	Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	392.965.454.000	32.965.454.000	360.000.000.000	▪ Pengadaan Maritime Patrol Aircraft (MPA) sebesar Rp 360 Milyar ▪ Pengadaan suku cadang kritis/ fast moving items KN Kapal Baharnia sebesar Rp 32.965.454.000,-
5	Lahan Unt.uk Kantor Pusat	500.000.000.000	500.000.000.000		Pengadaan lahan Kantor Pusat
6	Kantor	700.000.000.000		700.000.000.000	Pembangunan Kantor
7	Kendaraan Operasional	52.181.050.000	52.181.050.000		Pengadaan Kendaraan Operasional
	TOTAL	1.724.839.541.122	614.532.536.000	1.110.307.005.122	

Lanjutan ...

RINCIAN USULAN APBN-P BAKAMLA TA. 2017

No	Kegiatan	Usulan Kebutuhan Mendesak/Prioritas TA. 2017 (Rp.)	Estimasi Waktu Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Penegakan Hukum di Laut, Peningkatan Kerjasama, Peralatan Medis Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Perorangan ABK KN (Helm dan Rompi Anti Peluru, Kacamata Balistik, Sepatu Lapangan, dll)	10.509.475.000	± 4 bulan
2	Perbaikan dermaga dan pemasangan floating fender dermaga : Ambon (Zona Timur) sebesar Rp 12 Milyar, Perbaikan dermaga Bitung (Zona Tengah) dan Batam (Zona Barat) masing-masing sebesar Rp 3 Milyar	18.856.557.000	± 5 bulan
3	Pengadaan suku cadang kritis/ fast moving items KN Kapal Bakamla	32.985.454.000	± 4 bulan
4	Pengadaan lahan Kantor Pusat	500.000.000.000	± 5 bulan
5	Pengadaan Kendaraan Operasional	52.181.050.000	± 4 bulan
	TOTAL	614.532.536.000	

6

Penghematan Anggaran Bakamla T.A. 2017

Berdasarkan Instruksi Presiden, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Bakamla telah melakukan penghematan/*self blocking* Anggaran sebesar Rp. 188.306.782.500,- dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ JENIS BELANJA	PAGU DIPA BAKAMLA TA. 2017		
		PAGU AWAL	PENGHEMATAN/ SELF BLOCKING	PAGU SETELAH PENGHEMATAN
1	2	3	4	5
119.01.01	**Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	**682.085.527.000**	**31.530.000.000**	**650.555.527.000**
5734	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	682.085.527.000	31.530.000.000	650.555.527.000
119.01.05	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**	**273.740.305.000**	**156.776.782.500**	**116.963.522.500**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	227.698.641.000	138.812.436.698	89.086.204.302
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	8.446.408.000	4.044.704.644	4.401.703.356
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut	37.395.256.000	13.919.641.158	23.475.614.842
-	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	47.449.165.000	-	47.449.165.000
-	JUMLAH BELANJA BARANG	336.236.649.000	188.306.782.500	147.929.866.500
-	JUMLAH BELANJA MODAL	572.140.018.000	-	572.140.018.000
	TOTAL	**955.825.832.000**	**188.306.782.500**	**767.519.049.500**

8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Rincian Penghematan Anggaran Bakamla T.A. 2017

No	Program/Kegiatan	Pagu Bel. Barang DIPA TA. 2017	Realisasi (SP2D)	Penghematan/ Self Blocking	Sisa Pagu setelah Penghematan	Outstanding Contract
1	2	3	4	5	6	7
119.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	73.480.504.000	27.575.483.298	31.530.000.000	14.375.020.702	317.554.820
5734	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	73.480.504.000	27.575.483.298	31.530.000.000	14.375.020.702	317.554.820
1	Layanan Internal (Overhead)	10.000.000.000	-	30.000.000.000	-	-
2	Layanan Perencanaan	1.152.878.000	157.035.000	200.000.000	795.843.000	-
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	894.146.000	210.514.738	100.000.000	583.631.262	-
4	Layanan Manajemen SDM	4.530.494.000	1.257.838.093	730.000.000	2.542.655.907	195.668.000
5	Layanan Manajemen Keuangan	1.096.500.000	308.270.000	300.000.000	488.230.000	-
6	Layanan Manajemen BMN	372.004.000	55.949.928	-	316.054.072	-
7	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	285.350.000	60.915.700	-	224.434.300	-
8	Layanan Protokoler	164.900.000	32.420.000	-	131.580.000	-
9	Layanan Manajemen Organisasi	608.865.000	33.578.200	-	575.027.800	-
10	Layanan Umum	450.859.000	56.042.688	-	394.816.312	-
11	Layanan Audit Internal	706.471.000	75.454.820	200.000.000	431.016.180	-
12	Layanan Perkantoran	33.219.199.000	25.327.464.131	-	7.891.731.869	121.886.820

Lanjutan ...

No	Program/Kegiatan	Pagu Bel. Barang DIPA TA. 2017	Realisasi (SP2D)	Penghematan/ Self Blocking	Sisa Pagu setelah Penghematan	Outstanding Contract
1	2	3	4	5	6	7
119.01.06	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	362.756.145.000	24.816.777.688	156.776.732.500	81.162.584.812	151.899.920.000
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut	227.898.641.000	17.484.150.189	136.812.436.698	71.602.054.113	151.899.920.000
1	Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	210.147.205.000	15.831.975.210	128.628.344.176	65.687.185.614	149.963.096.000
2	Operasi Udara Maritim	10.265.735.000	584.771.304	8.136.867.590	3.594.155.106	1.966.654.000
3	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	7.485.711.000	1.067.473.575	4.047.524.932	2.350.712.369	-
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut	8.446.468.000	2.052.628.823	4.044.704.644	2.349.074.433	-
1	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	4.385.545.000	1.124.747.145	2.362.780.723	1.198.017.132	-
2	Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut	1.356.795.000	483.927.468	562.176.814	309.691.868	-
3	Penelitian dan Pengembangan Kamla	2.704.267.000	443.954.280	1.429.747.307	830.565.413	-
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum & Kerjasama Keamanan Dan Keamanan Laut	26.411.096.000	5.279.998.576	13.919.641.168	7.211.456.256	-
1	Data dan Informasi Kamla	3.670.735.000	872.761.504	2.322.087.983	475.885.513	-
2	Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla	2.469.483.000	639.913.212	1.175.731.248	652.838.540	-
3	Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla	10.977.908.000	2.467.075.767	5.364.974.452	3.115.857.751	-
4	Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut	9.264.000.000	1.270.248.363	5.056.847.475	2.936.904.452	-
	JUMLAH	336.236.649.000	50.392.280.995	169.306.782.500	95.537.665.514	152.207.474.820

Dampak Penghematan Anggaran Terhadap Kinerja Bakamla

- Kegiatan Prioritas Nasional pada output kegiatan "Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut" yang terkena kebijakan penghematan/*self blocking*, maka dengan sisa anggaran setelah penghematan, target dan capaiannya menjadi tidak tercapai.
- Kegiatan patroli Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla Tahun 2017 secara signifikan akan berkurang intensitasnya, sehingga dengan demikian akan berpotensi menimbulkan adanya berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut dan yurisdiksi Indonesia.
- Dengan maraknya berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut dan yurisdiksi Indonesia, berpotensi untuk mendatangkan adanya kerugian materiil berupa pencurian berbagai sumber daya laut Indonesia oleh pihak asing dan menurunnya penerimaan negara melalui pengolahan sumber hayati laut Indonesia.

Terima Kasih

Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

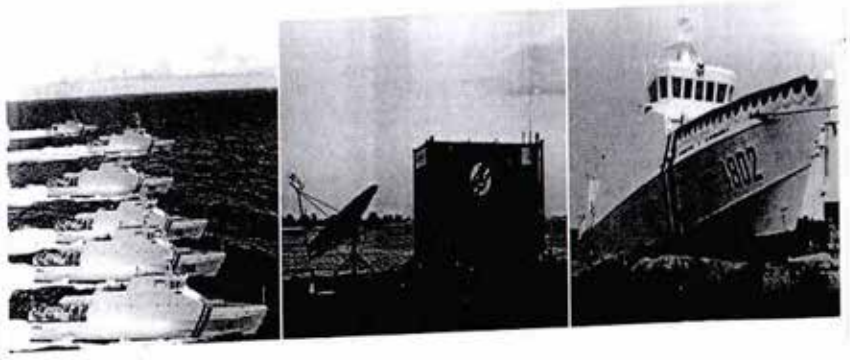

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

73. Komisi 1 DPR RI dan KEMKOMINFO. 24 Juli 2017

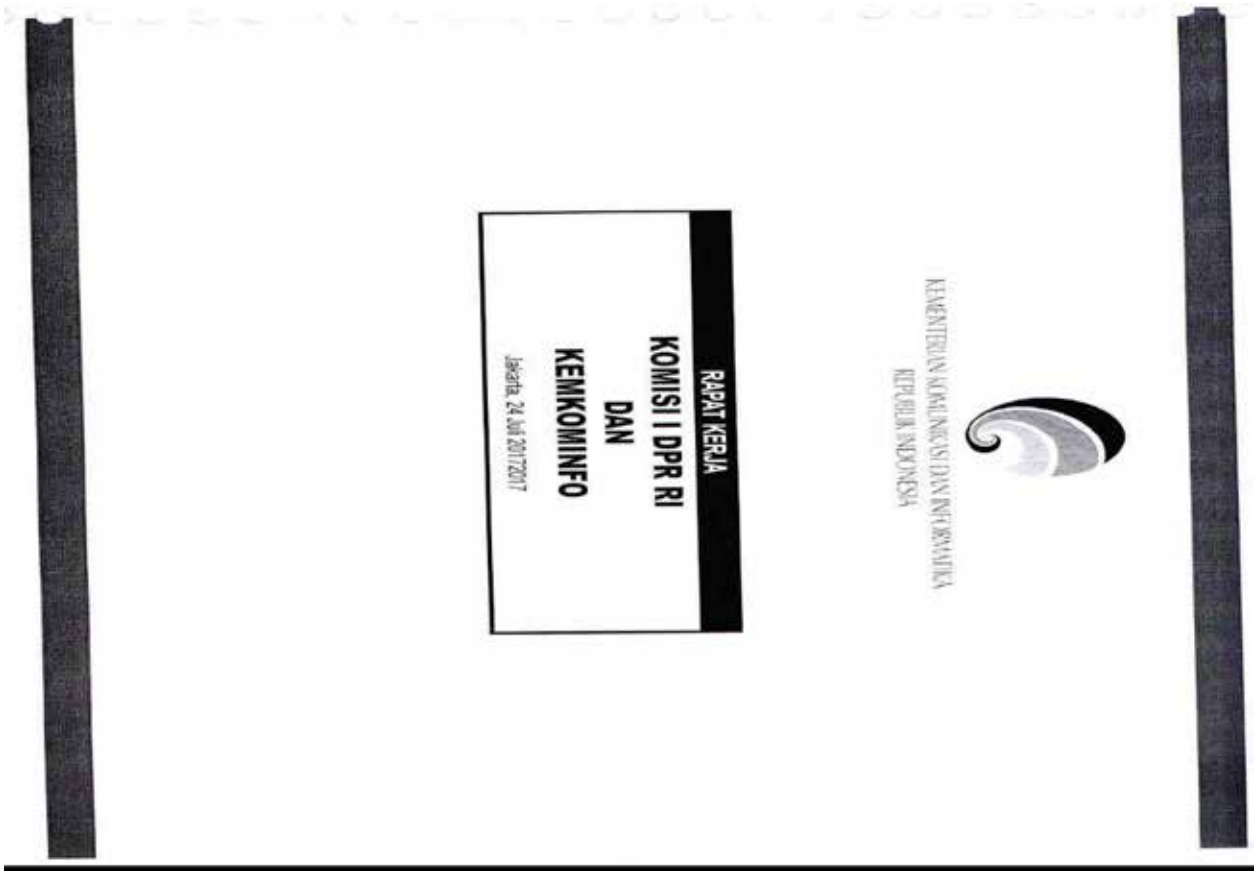

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT

PEMBAHASAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN APBN-P KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I

1. USULAN APBN-P KEMKOMINFO TAHUN 2017
2. USULAN PROGRAM KERJA PRIORITAS TERKAIT PENAMBAHAN RM APBN-P 2017

[redacted]

1

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

1. USULAN APBN-P KEMKOMINFO TAHUN 2017

NO.	SATKER	APBN 2017 (Rp. Miliar)				**PENGHEMAT-AN (Rp. Miliar)	**USULAN PENAMBAH-AN (Rp. Miliar)	APBN-P 2017 (Rp. Miliar)			
		B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	TOTAL			B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	TOTAL
1	SETJEN	67	225	19	311	(15)	-	67	211	19	296
2	ITJEN	14	12	0	26	(2)	-	14	10	0	24
3	SDPPI	169	551	37	757	(9)	-	169	542	37	748
4	APTIKA	26	143	217	387	(24)	-	26	119	217	362
5	PPI	42	162	69	274	(2)	-	42	161	69	273
6	BLSDM	74	171	17	261	(23)	-	74	148	17	239
7	IKP	43	132	5	181	(26)	250	43	356	5	405
8	BP3TI	3	2,424	143	2,570	-	-	3	2,424	143	2,570
KEMKOMINFO		**438**	**3,821**	**508**	**4,767***	**(100)**	**250**	**438**	**3,971**	**508**	**4,917**

Keterangan:

*Pagu Kemkominfo bertambah sebesar Rp. 13 M, dari Rp. 4,754 M menjadi Rp. 4,767 M karena ada penambahan luncuran PLN ITTS Phase 2 pada bulan April 2017.

**Penghematan anggaran berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang K/L, dimana Kemkominfo dikenakan penghematan sebesar Rp. 100 M yang diambil dari Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni.

**Sesuai dengan usulan Kemkominfo melalui Surat Menkominfo No. S-817/M.KOMINFO/PR.01.01/06/2017 tentang Usulan APBN-P Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 dan No. S-923/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2017 perihal Usulan APBN-P Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017.

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

2

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

2. USULAN PROGRAM KERJA PRIORITAS TERKAIT PENAMBAHAN RM APBN-P 2017

1. **Implementasi Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik Republik Indonesia**
   - **Produksi Konten dan Diseminasi konten terkait Program Prioritas Pemerintah dan Isu Strategis Nasional** berkoordinasi dan bekerjasama dengan 4 (empat) Kementerian Koordinator
   - **Sosialisasi capaian program-program pemerintah**
   - **Diskusi Media**
   - **Sosialisasi dan Peningkatan Literasi penggunaan media sosial**
   - **Penyampaian Informasi Publik** dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional atau event-event penting
2. **Dukungan penyelenggaraan Asian Games 2018** sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2016 tentang dukungan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 dan **dukungan terkait informasi dan komunikasi publik** terhadap event-event Internasional lainnya, seperti IMF-World Bank Annual Meeting (Pre-Event)

[redacted]

3

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

2. USULAN PROGRAM KERJA PRIORITAS TERKAIT PENAMBAHAN RM APBN-P 2017

[redacted]

4

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Juli 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

74. RDP Komisi 1 DPR RI dengan LEMSANEG. 24 Juli 2017



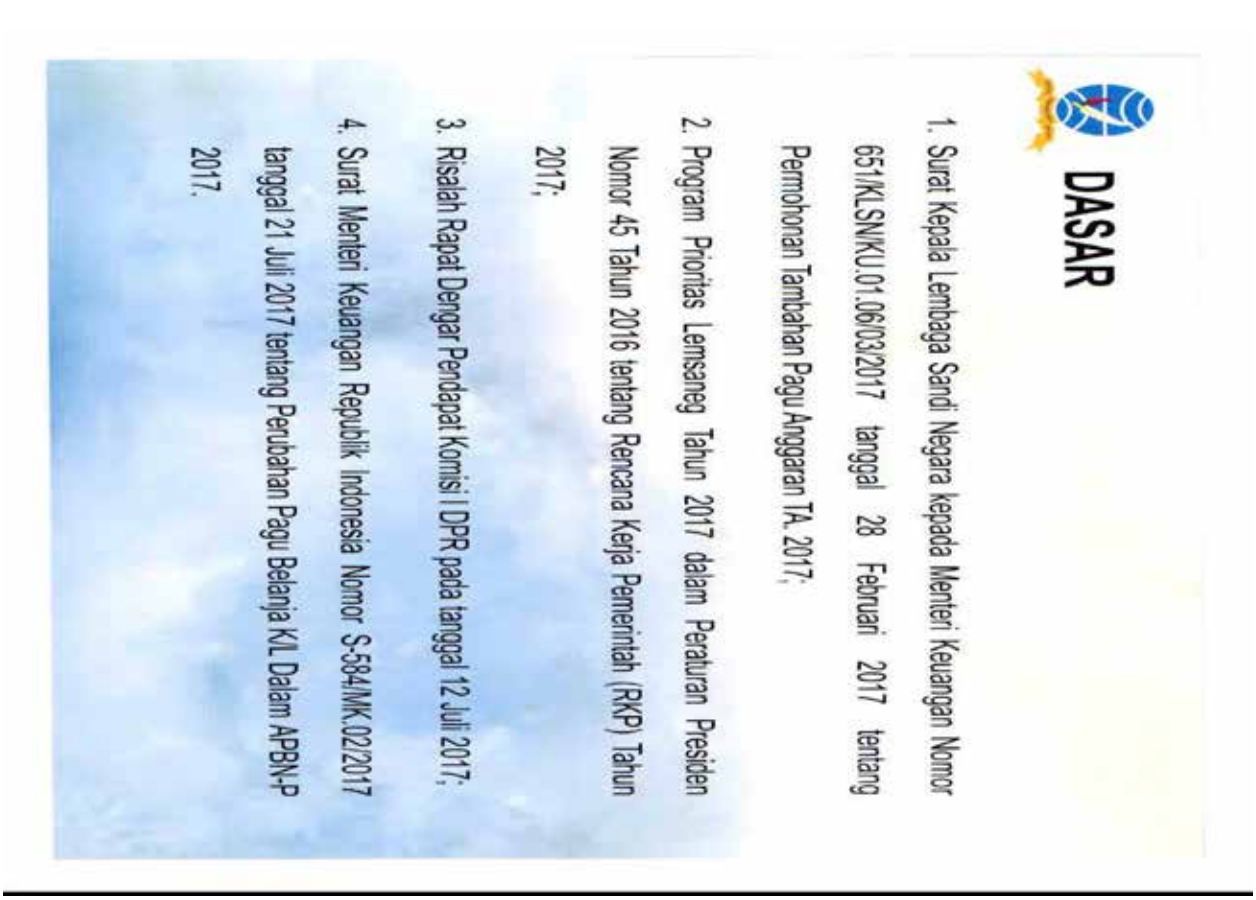

RKA-K/L LEMSANEG TA. 2017

Sesuai dengan DIPA Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) T.A. 2017 Nomor : SP DIPA 051.01.1.427969/2017 tanggal 7 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1.128.013.308.000 ,- dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
051. LEMBAGA SANDI NEGARA			1.128.013.308.000
	03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LEMBAGA SANDI NEGARA	252.363.510.000
		2. PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL	875.649.798.000

APBN LEMSANEG 2017

No	Pembiayaan	Alokasi (Rp)
1.	Pagu Renstra Lemsaneg	1.792.700.000.000
2.	APBN Lemsaneg	1.128.013.000.000
3.	Efisiensi (Inpres No. 4 Tahun 2017)	66.071.000.000
4.	Tambahan Belanja Hasil Pembahasan	300.000.000.000
5.	RKA-K/L Hasil Penyesuaian T.A. 2017	1.361.941.000.000

RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN
PADA TAMBAHAN BELANJA HASIL PEMBAHASAN TA 2017

NO	KEGIATAN	ALOKASI (Rp)
1	Perangkat Monitoring Mobile Data Komunikasi	15,000,000,000
2	Pembangunan Infrastruktur JKSN	50,000,000,000
3	System Monitoring Internet Traffic for Malware Analysis	25,000,000,000
4	Dark Web Inteligence System Tahap 2	55,000,000,000
5	SOC Tahap 2	55,000,000,000
6	Pengembangan Enigma LBS	40,000,000,000
7	Pengembangan Kemampuan Infrastruktur Jaminan Ketersediaan Data untuk Peningkatan Service Level Agreement (SLA) Operasional Pengamanan Informasi	15,000,000,000
8	Lisensi Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan di Batam	5,000,000,000
9	Pengadaan Perangkat Profesional Counter Interception Solution Dalam Rangka Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi KL/D/I	10,000,000,000
10	Pengembangan Perangkat System Simulation for Infrastructure Technology Information Security	30,000,000,000
	TOTAL ANGGARAN	300,000,000,000

- TERIMA KASIH -

75. RDP DPR RI Komisi 1 dengan DEWAS & Dewan Direksi TVRI. 24 Juli 2017

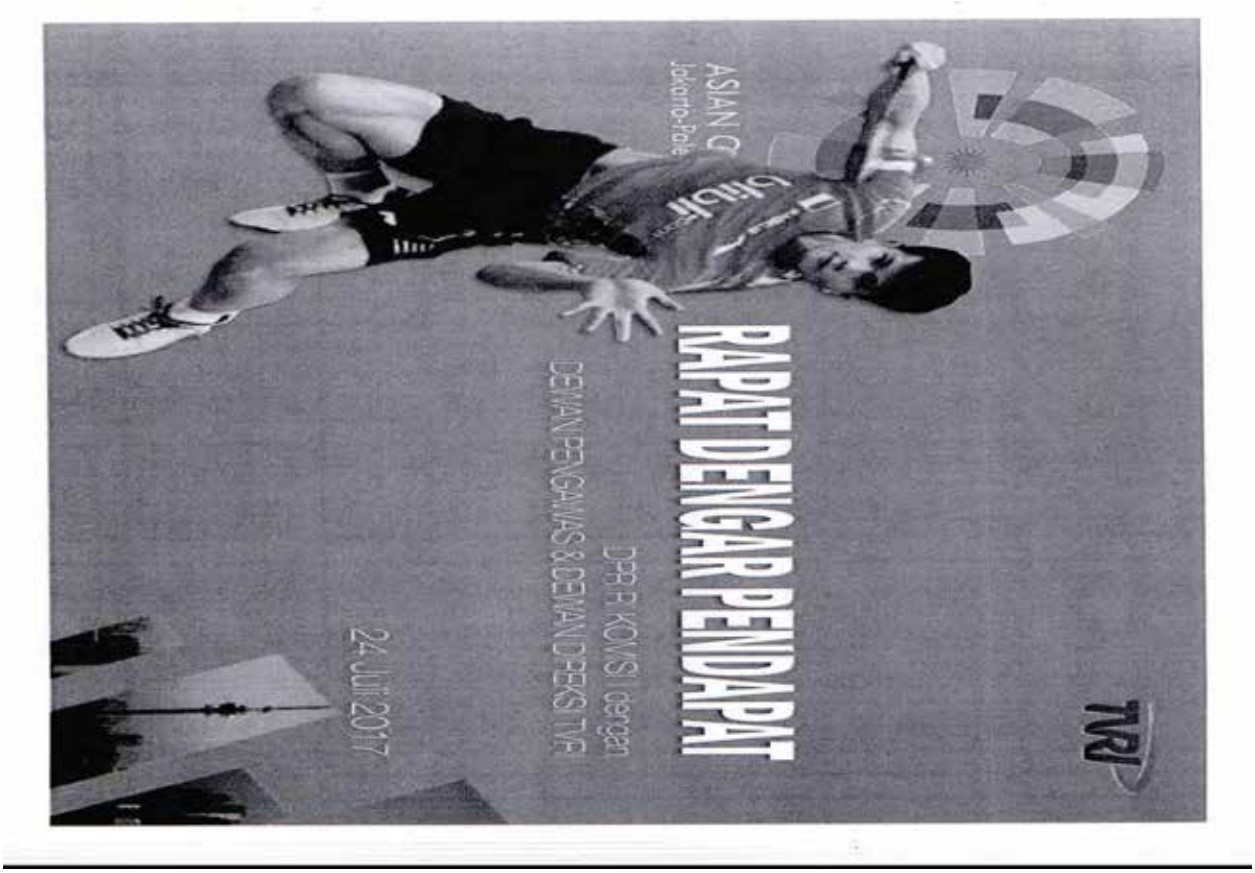

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Agenda Pembahasan

Pembahasan Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P LPP TVRI Tahun Anggaran 2017

TVRI
Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik ini Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Pengawas dan Direksi senantiasa berupaya untuk menjalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami Pembahasan Perubahan Alokasi Anggaran APBN-P LPP TVRI Tangun Anggaran 2017 memberikan respon positif dan kemanfaatan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan yang baik ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan peran TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengaharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini.

Jakarta, 24 Juli 2017
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Achmad
Direktur Utama

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Tambahan Pagu Anggaran TVRI 2017

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran, TVRI mendapat Tambahan Pagu Anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pagu TVRI 2017 Seteleh Efisiensi (Pemotongan)	737,281,114,000.00
2	Tambahan Pagu TA 2017	24,000,000,000.00
	Jumlah Pagu TA 2017	**761,281,114,000.00**



Usulan APBN-P TVRI 2017

Surat Direksi kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor: 176/I.7/TVRI/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal permohonan ABT 2017 sebesar Rp386.782.010.080,00

Berdasarkan kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI tanggal 12 Juli 2017, Usulan Tambahan APBN–P untuk TVRI TA 2017 sebesar Rp386.827.010.080.00.

Sesuai arahan Komisi I agar TVRI mengajukan usulan Tambahan APBN–P berdasarkan Skala Prioritas yang dapat dilaksanakan oleh TVRI, maka tanggal 12 Juli 2017 Direksi bersurat (No. 729/I.1/2017) kepada Ketua Komisi I dan Dirjen Anggaran mengajukan Tambahan Anggaran Skala Prioritas sebesar Rp237.285.887.802,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NOMINAL
1	Siaran SEA GAMES 2017 di Kuala Lumpur	3,336,567,272.00
2	Diseminasi ASIAN GAMES 2018 di Indonesia	46,800,000,000.00
3	Listrik dan BMN Transmisi ITTS-II	5,000,000,000.00
4	Kontinuitas Siaran Pola Acara Terpadu (PAT)	57,000,000,000.00
5	Pembayaran Utang kepada Pihak ke-III	125,149,320,530.00
	Jumlah	**237,285,887,802.00**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1 Kebutuhan Anggaran Siaran SEA GAMES 2017

NO	URAIAN	NOMINAL
1	Pembayaran sewa & Hak Siar ke Mosaic*	1,236,806,250.00
2	Partisipasi Fee SEAG*	66,674,000.00
3	Pembuatan Set Dekor di Kuala Lumpur	55,000,000.00
4	Pembelian Alat Listrik dan Properti lainnya	7,500,000.00
5	Sewa kendaraan 3 Mini Van dan 1 Mobil Box	163,892,500.00
6	Honor Narasumber di Kuala Lumpur	69,544,000.00
7	Uang Harian 23 orang/17 Lampsum	1,650,567,162.00
8	Tiket 23 orang Jakarta – Kuala Lumpur PP	179,947,170.00
9	Pengiriman Peralatan ke Kuala Lumpur	198,000,000.00
10	Pulsa Komunikasi	30,091,500.00
11	Pulsa Data Untuk Li-Pack	161,488,000.00
12	Pembuatan Seragam Kerakter Kerja di Kuala Lumpur	10,000,000.00
13	Operasional Karakter Kerja di Jakarta Selama Sea Games	47,120,000.00
	Jumlah	**3,330,567,272.00**

CATATAN NOMOR 1
Sewa Slipon Sutet untuk Dekor dan Operasional di Lokasi Sutet Sg. Jaya
Pembuatan Kolonel 10 Meter
Instalasi Fix Telephone
Transfer dan LED Sg Jaya

CATATAN NOMOR 2
Jaminan pengiriman peralatan ke Kuala Lumpur (promosi export & import) sebesar Rp 250.000.000 Jaminan perbankan ATM Mandiri

2 Kebutuhan Anggaran Siaran ASIAN GAMES 2018

Kebutuhan Peralatan Produksi dan Penyiaran untuk menyukseskan diseminasi penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 sampai 2 September 2018

NO	URAIAN	KUANTITAS	NOMINAL (Rp)
1	Edge Archiving MAM	1 set	5,650,000,000
2	EFP Camera Studio	15 set	24,000,000,000
3	VAP Mobile Production	1 set	1,250,000,000
4	Editing Studio	18 set	1,500,000,000
5	EMG	20 set	4,000,000,000
6	Live Streaming Pack	5 set	2,400,000,000
7	Remote Master Control	2 set	8,000,000,000
	Jumlah		**46,800,000,000.00**



TVRI

3 Kebutuhan Anggaran
Biaya Listrik & BBM Transmisi

Penambahan Transmisi TVRI dari 376 unit menjadi 471 dengan rincian:

Pemancar VHF : 334 Unit
Pemancar UHF : 102 Unit
Pemancar Digital : 35 Unit

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)
1	Biaya Tambahan Listrik	31,280,104,724.00
2	BBM Transmisi	14,450,012,818.00
	Jumlah	45,730,117,542.00

CATATAN

Biaya Listrik & BBM Pemancar Digital belum dianggarkan, terutama untuk Pemancar ITTS-II yang diserah terimakan oleh Kominfo ke TVRI. Sementara pemancar digital tersebut telah beroperasi.



TVRI

4 Kebutuhan Anggaran
Kontinuitas Siaran Pola Acara Terpadu (PAT)

Pelaksanaan TUSI TVRI melalui peran serta TVRI Stasiun Penyiaran Daerah dalam Pola Acara Terpadu [PAT] pada tayangan acara: ***Semangat Pagi Indonesia, Negeri Indonesia, Informasi Daerah 3 T*** (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan ***Liputan Khusus***

NO	URAIAN	NOMINAL
1	Stasiun Penyiaran Daerah	15,000,000,000.00
2	Penyiaran Nasional (Kantor Pusat)	42,000,000,000.00
	Jumlah	57,000,000,000.00

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



5 Kebutuhan Anggaran

Penyelesaian Utang Pada Pihak III

Opini TMP BPK RI atas Laporan Keuangan TVRI salah satunya adalah Tunggakan Pembayaran [utang] TVRI pada Pihak ke-III yang hingga saat ini masih aktif:

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)
1	Arief Trading (USD 333,035 x Rp13.000,00 kurs Sept 2016)	45,198,952,260.00
2	APTB	5,810,837,066.00
3	PT. Telkom	10,336,853,373.00
4	PT. INDOSAT	294,681,818.00
5	BHP (Deparpostel) *	57,876,648,627.00
6	Pemkot Surabaya (Retribusi Kantor TVRI Stasiun Jawa Timur) **	5,413,597,886.00
7	PT. Len Industri	217,749,500.00
	Jumlah	**125,149,320,530.00**

CATATAN

- * Sudah diserahkan ke DJKN
- ** Hasil review BPKP utang TVRI terhadap Pemkot Surabaya sebesar Rp7.023.976.903,72 Perhitungan Pemkot Surabaya Rp17,022,428,724.00. Sudah dibayar oleh TVRI pada bulan Maret 2017 sebesar Rp1.610.379.018,68

Terima kasih

DEWAN PENGAWAS & DIREKSI TVRI



76. Bahan RAKER MENHAN RI dengan Komisi 1 DPR RI. 25 Juli 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI
SELASA, 25 JULI 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,

Yang saya hormati,
- Para Anggota Komisi I DPR RI,
- Panglima TNI
- Para Kepala Staf Angkatan atau yang mewakili
- Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mari kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Besar, sore ini kita dapat melaksanakan rapat pembahasan APBNP Kementerian Pertahanan/TNI TA 2017 dengan harapan semoga rapat ini dapat bermakna dan memberikan kebaikan bagi negara.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa rapat dengan Komisi I DPR RI tanggal 13 Juli 2017 yang lalu kami menyampaikan bahwa kebutuhan APBNP Kemhan/TNI, sebagai berikut:
- UO Kemhan sebesar Rp. 8,67 T,
- Mabes TNI sebesar Rp. 3,34 T,
- TNI AD sebesar Rp. 3,92 T,
- TNI AL sebesar Rp. 4,20 T, dan
- TNI AU sebesar Rp. 5,10 T.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 telah dilaksanakan Rapat Banggar di DPR yang menentukan alokasi APBNP, dimana Kemhan/TNI mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp. 5,44 T dan anggaran kesehatan sebesar Rp. 100 M. Sehingga total anggaran APBN Kemhan/TNI TA 2017 yang semula Rp. 108,011 T dan mendapat tambahan dari realokasi anggaran sebesar Rp. 1,27 T menjadi Rp. 109,28 T serta mendapat penambahan dalam perubahan anggaran APBNP sebesar Rp. 5,54 T, alokasi anggaran Kemhan/TNI menjadi Rp. 114,82 T.

Dengan koordinasi semua pihak, maka alokasi anggaran untuk Kemhan/TNI akan kami laksanakan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Demikian gambaran umum terkait alokasi anggaran =Kementerian Pertahanan/TNI TA 2017 yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bahan masukan bagi DPR-RI dalam merumuskan hal terbaik yang terkait dengan dukungan anggaran kepada Kemhan dan TNI.

Terima Kasih
Wassalamualaikum, Wr, Wb

===== 0 =====

77. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan KEMENHAN/TNI. 25 Juli 2017

BAHAN MASUKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI

Tanggal 25 Juli 2017

APBN Perubahan KEMHAN/TNI T.A. 2017

Pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tanggal 13 Juli 2017 disampaikan bahwa RKA-KL APBN Kemhan/TNI T.A. 2017 sebesar **Rp.108.130.019.684.000,-** (*seratus delapan trilyun seratus tiga puluh milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah*) dan usulan kebutuhan tambahan anggaran dalam APBN Perubahan Kemhan/TNI T.A. 2017, sebesar **Rp.37.008.897.368.774,-** (*tiga puluh tujuh trilyun delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah*).

Adapun kebutuhan sebesar Rp. 37 Trilyun tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas dan mendesak, antara lain:

- Untuk kekurangan carry over APBN-P T.A. 2016.
- Kekuarangan anggaran program kegiatan Operasi/Latihan.
- Kekuarangan anggaran program KF-X/IF-X.
- Kekuarangan anggaran biaya Sewa Satelit Avanti.
- Hutang BMP/LTGA (Listrik, Telepon, Gas, Air) / Beras.
- Sarpras daerah rawan, perbatasan dan pulau strategis.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- UO Kemhan sebesar Rp.8,6 Trilyun
- UO Mabes TNI sebesar Rp.3,3 Trilyun
- UO TNI AD sebesar Rp.3,9 Trilyun
- UO TNI AL sebesar Rp.4,2 Trilyun
- UO TNI AU sebesar Rp.5,1 Trilyun
- Kekurangan anggaran KF-X/IF-X sebesar Rp.1,6 Trilyun
- Hutang BMP T.A. 2014-2016 sebesar Rp.9,7 Trilyun
- Hutang LTGA T.A. 2014-2016 sebesar Rp. 405 Milyar
- Hutang beras operasi 2005-2006 sebesar Rp.3,5 Milyar

Target Tahun 2017 yang perlu diselesaikan:

1. Pembangunan Kodam Baru (Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XVIII/Kasuari) TNI AD dan Satker baru Dislaikad.
2. TNI AL: Mendukung kegiatan lanjutan pemeliharaan Alutsista, pengadaan Alutsista, dan Sarpras pendukung Alutsista.

1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. Program harwat pesawat TNI AU ditargetkan untuk diselesaikan pada 2017 sebanyak 21 pesawat, untuk TNI AD ada 10 jenis alutsista, dan TNI AL ada 32 unit kapal pemukul.
4. Pengadaan alutsista TNI pemenuhan MEF, TNI AD akan menyelesaikan 20 unit Meriam Armed (M-109), TNI AL munisi senjata KRI 27.274 butir, dan TNI AU ada rudal air –to- air sebanyak 14 unit AIM-9x dan 20 unit AMRAAM.
5. Dalam rangka mengantisipasi dampak dari konflik di Laut China Selatan, Kemhan/TNI berencana pada T.A. 2017 ini mengadakan pembangunan sarana dan prasarana di Kepulauan Natuna berupa 3 dermaga dan pelebaran 1 runway.
6. Dalam rangka penguatan industri pertahanan, ada target T.A. 2017 yang perlu diselesaikan TNI antara lain, yakni: TNI AU berupa pengembangan fase Jet tempur KFX/IFX dengan Korsel, prototipe Tank TNI AD, roket R-Han, dan 1 unit prototipe radar nasional.

78. APNBNP 2017 Mitra Komisi 1. 19 Juli 2017

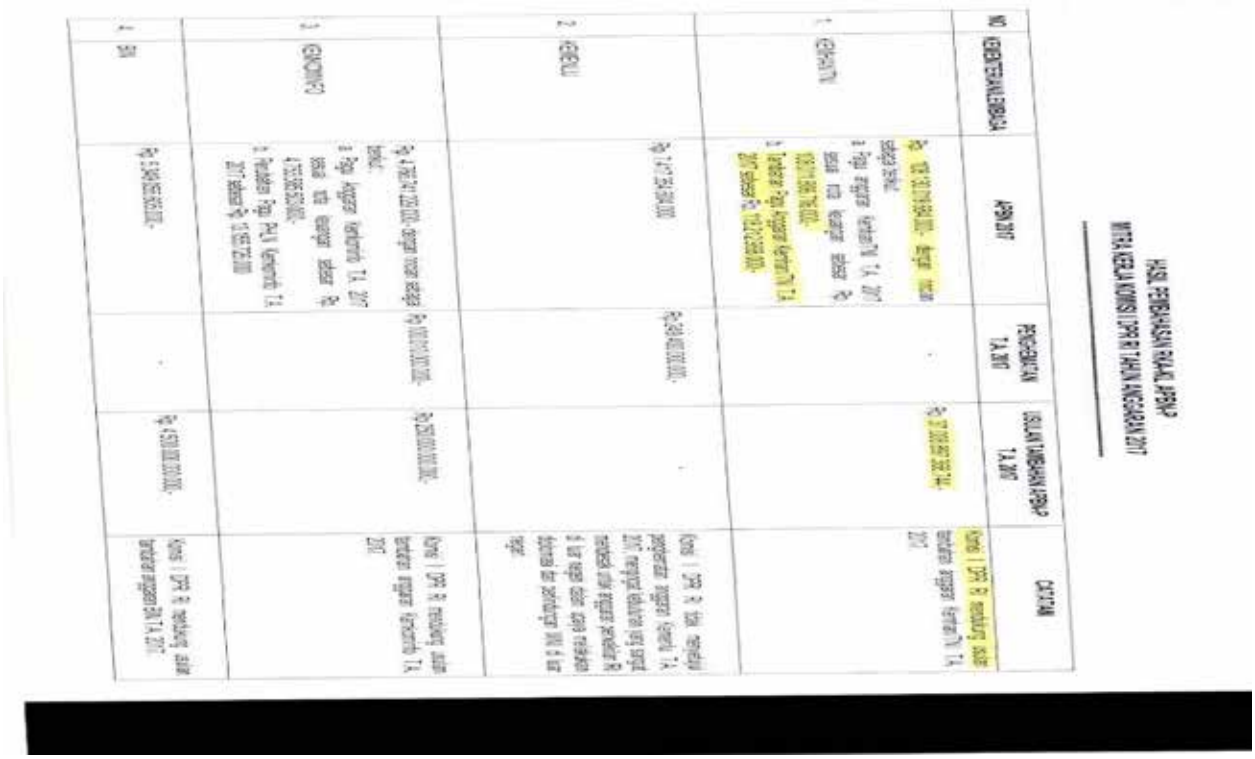

HASIL PEMBAHASAN RAKAK APBNP
MITRA KERJA KOMISI I DPR RI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN 2017	PERKEMBANGAN T.A. 2017	USULAN TAMBAHAN APBNP T.A. 2017	CATATAN
1	KEMENLU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	KEMENHAN	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	KEMENKOMINFO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	BIN	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

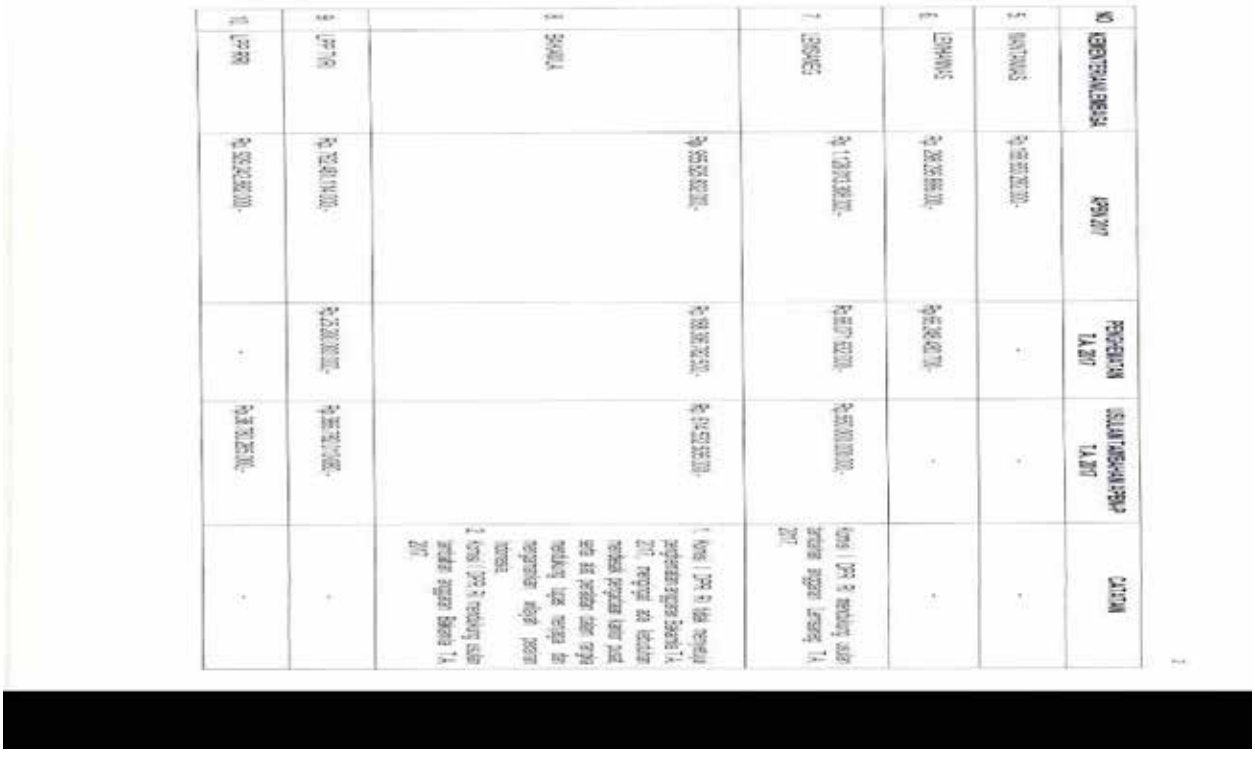

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN 2017	PERKEMBANGAN T.A. 2017	USULAN TAMBAHAN APBNP T.A. 2017	CATATAN
5	BNPT/BNPB	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	LEMHANAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	LEMSANEG	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	BAKAMLA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	LAPAN	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	BPPT/BIG	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

79. Bahan RAKER MENKOMINFO 2017. Agustus 2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT
PERIODE 2017 – 2021

Jakarta, Agustus 2017

KOMISI INFORMASI PUSAT

- Anggotanya berjumlah 7 orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat.
- Keanggotaan Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2013 berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Juli 2017
- Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan obyektif.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

1

MASALAH

- Komitmen Personil
- Komunikasi Internal
- Integritas dan Etika
- Managerial dan Leadership
- Tata Kelola Kelembagaan

PANITIA SELEKSI
(Berdasarkan Kepmen Kominfo Nomor 625 Tahun 2017)

Ketua :
Freddy H. Tulung

Anggota :
1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD
2. Prof. Dr. Rhenald Kasali
3. Dr. Yanuar Nugroho
4. Dr. Suprawoto
5. Dr. Danrivanto Budhihardjo, SH, LL.M in IT Law
6. Deddy Hermawan
7. Rini Widyantini
8. Eileen Rahman

PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

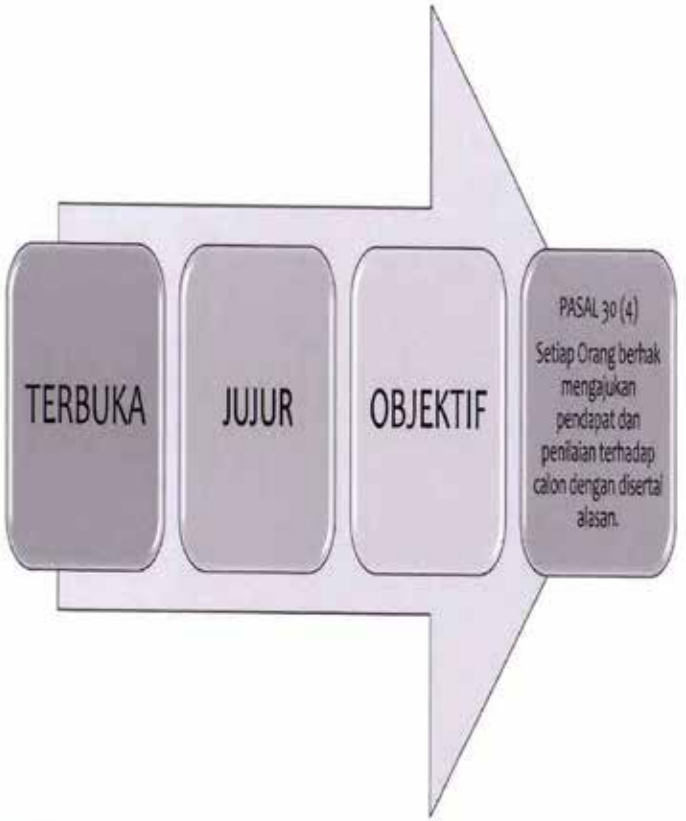

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

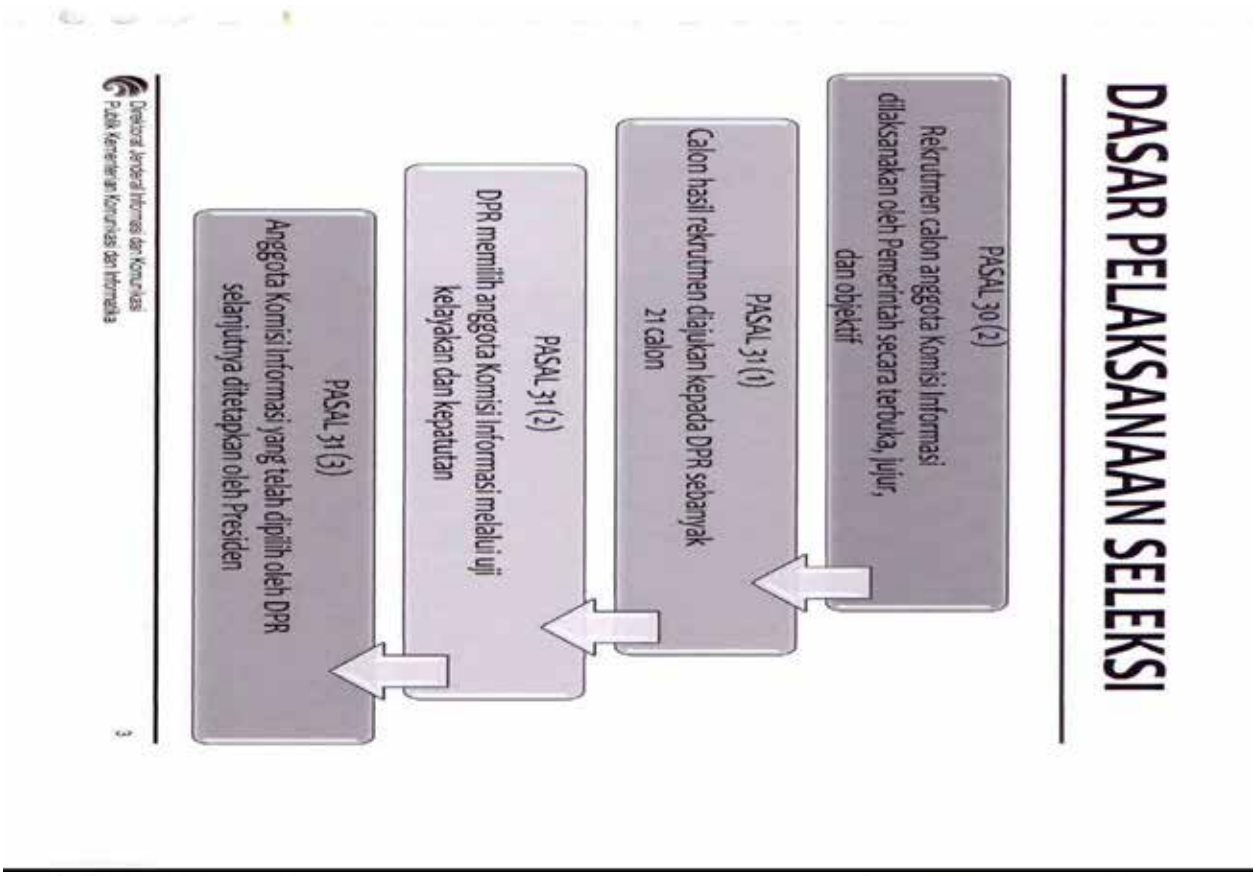
DASAR PELAKSANAAN SELEKSI
PASAL 30 (2)
Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif
PASAL 31 (1)
Calon hasil rekrutmen diajukan kepada DPR sebanyak 21 calon
PASAL 31 (2)
DPR memilih anggota Komisi informasi melalui uji kelayakan dan kepatutan
PASAL 31 (3)
Anggota Komisi informasi yang telah dipilih oleh DPR selanjutnya ditetapkan oleh Presiden
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
3

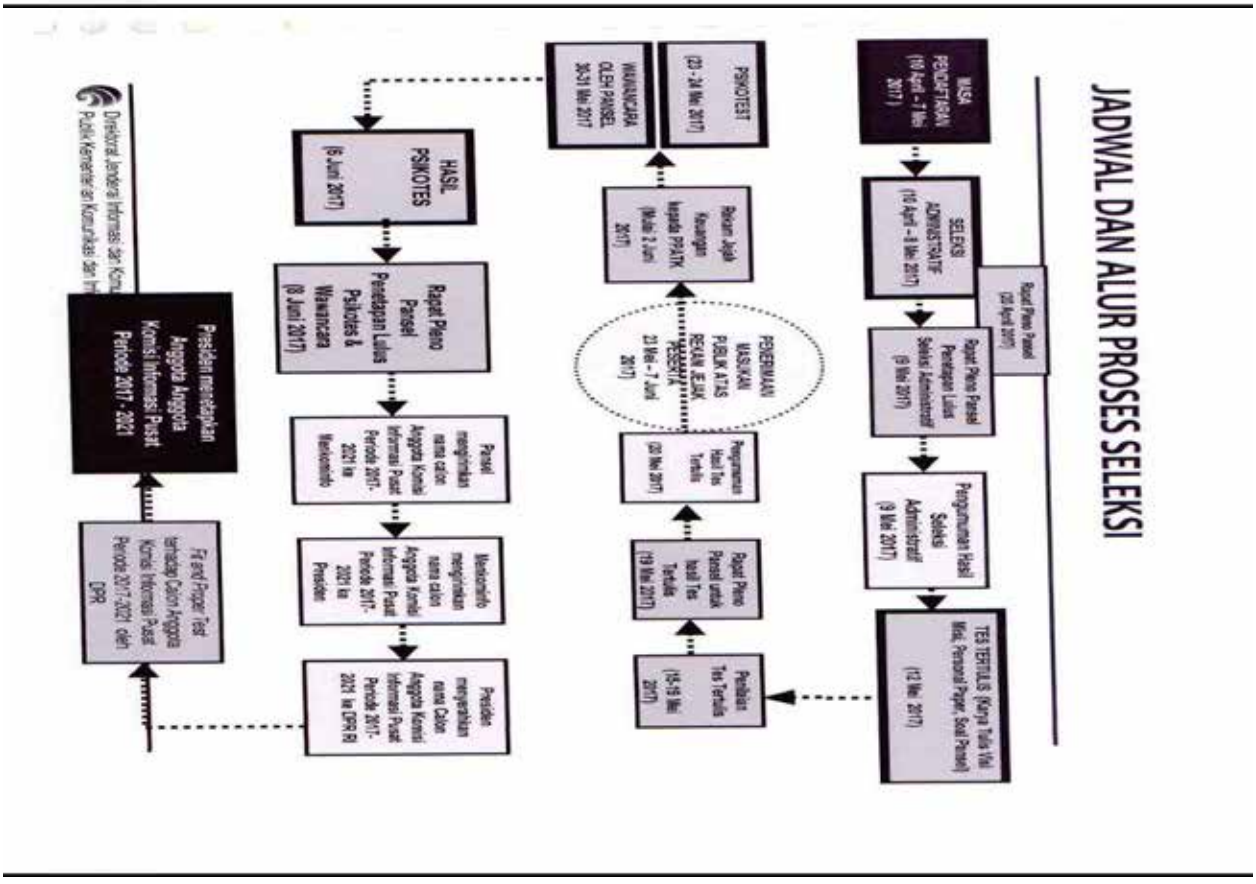
JADWAL DAN ALUR PROSES SELEKSI
MASA PENDAFTARAN
SELEKSI ADMINISTRATIF
Rapat Pleno Panitia
Rapat Pleno Panitia Penetapan Lulus Seleksi Administratif
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif
TES TERTULIS
Penilaian Tes Tertulis
Rapat Pleno Panitia untuk Hasil Tes Tertulis
Pengumuman Hasil Tes Tertulis
PENGUMUMAN MASUKAN PUBLIK ATAS REKAM JEJAK CALON
Rekam Jejak Keluarga kepada PPATK
PSIKOTEST
WAWANCARA OLEH PANSEL
HASIL PSIKOTES
Rapat Pleno Panitia Penetapan Lulus Psikotes & Wawancara
Panitia mengirimkan nama calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 ke Menkominfo
Menkominfo mengirimkan nama calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 ke Presiden
Presiden mengirimkan nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 ke DPR RI
Fit and Proper Test terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 oleh DPR
Presiden menetapkan Anggota Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

TAHAPAN SELEKSI (1)

NO	TAHAPAN SELEKSI	TANGGAL
1	Dengar Pendapat Komisioner (existing) dan Sekretariat KIP	4 April 2017
2	Dengar Pendapat Publik di Makassar	18 April 2017
3	Dengar Pendapat Publik di Medan	21 April 2017
4	Dengar Pendapat Publik di Bandung	25 April 2017
5	Pengumuman/Pendudukan Pendaftaran	10 April 2017
6	Pendaftaran (online)	10 - 27 April 2017
7	Perpanjangan Pendaftaran	28 April - 7 Mei 2017
8	Seleksi Administratif	10 April - 8 Mei 2017
9	Rapat Pleno Pansel Evaluasi Awal Pendaftaran & Mekanisme Seleksi	20 April 2017
10	Rapat Pleno Pansel Penetapan Lulus Administrasi	9 Mei 2017
11	Pengumuan Hasil Seleksi Administrasi	9 Mei 2017
12	Tes Tertulis (Karya Tulis Visi Misi, Personal Paper, dan Soal dari Pansel)	12 Mei 2017

TAHAPAN SELEKSI (2)

NO	TAHAPAN SELEKSI	TANGGAL
13	Penilaian Karya Tulis Visi Misi, Personal Paper, dan Soal Tertulis oleh Tim Reviewer	15 - 19 Mei 2017
14	Rapat Pleno Pansel Penetapan Lulus Tes Tertulis	19 Mei 2017
15	Pengumuan Lulus Seleksi Tertulis	20 Mei 2017
16	Pengumuan Penelusuran Masukan Rekam Jejak Calon Anggota KIP 2017-2021 dari masyarakat	23 Mei - 7 Juni 2017
17	Rekam jejak keuangan dari PPATK	2 - 7 Juni 2017
18	Psikotest	23 - 24 Mei 2017
19	Wawancara oleh Tim Penkri	30 - 31 Mei 2017
20	Hasil Psikotest	7 Juni 2017
21	Rapat Pleno Pansel Penetapan Lulus Psikotes dan Wawancara	8 Juni 2017
22	Pansel mengirimkan nama calon anggota Anggota KIP 2017-2021 ke Menkominfo	
23	Penyampaian daftar nama calon anggota Anggota KIP 2017-2021 oleh Menkominfo kepada Presiden RI	
24	Presiden menyerahkan nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021 ke DPR RI	

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PERSIAPAN PRA SELEKSI
Audiensi Pansel dengan KIP eksisting dan Pemerintah Kl Daerah
Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi
Menjaring pendapat dan harapan atas kinerja individu Anggota KIP yang akan datang
Forum Jaring Pendapat
di Medan, Makassar dan Bandung
Mengidentifikasi pandangan pemerintah Kl Daerah, akademisi, komunitas masyarakat, media lokal terhadap eksistensi KIP
Menjaring pendapat atas kinerja individu calon anggota KI dan tantangan permasalahan yang perlu diselesaikan untuk mendukung perbaikan kinerja KI di masa mendatang
Pertemuan dengan Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)
Mengidentifikasi pandangan terhadap eksistensi KIP
Menjaring pendapat untuk masukan rekam jejak peserta seleksi
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
9

SYARAT PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI (PASAL 30 AYAT 1)
Warga negara Indonesia
Memiliki integritas dan tidak tercela
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi public sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan public
Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik
Bersedia melepaskan keanggotaan dan kepengurusannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi
Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
Bersedia bekerja penuh waktu
Sehat jiwa dan raga
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
9

SYARAT PENDAFTARAN

Berpendidikan minimal S1 atau yang setara dari PTN atau Swasta yang terakreditasi

Memiliki pengalaman memimpin dan mengelola organisasi kemasyarakatan atau lembaga formal lainnya minimal 3 tahun

Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik

Bagi ASN :

- Minimal berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrasi/Struktural atau Fungsional Ahli Madya
- Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
- Wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung
- Sudah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

10

TAHAPAN SELEKSI

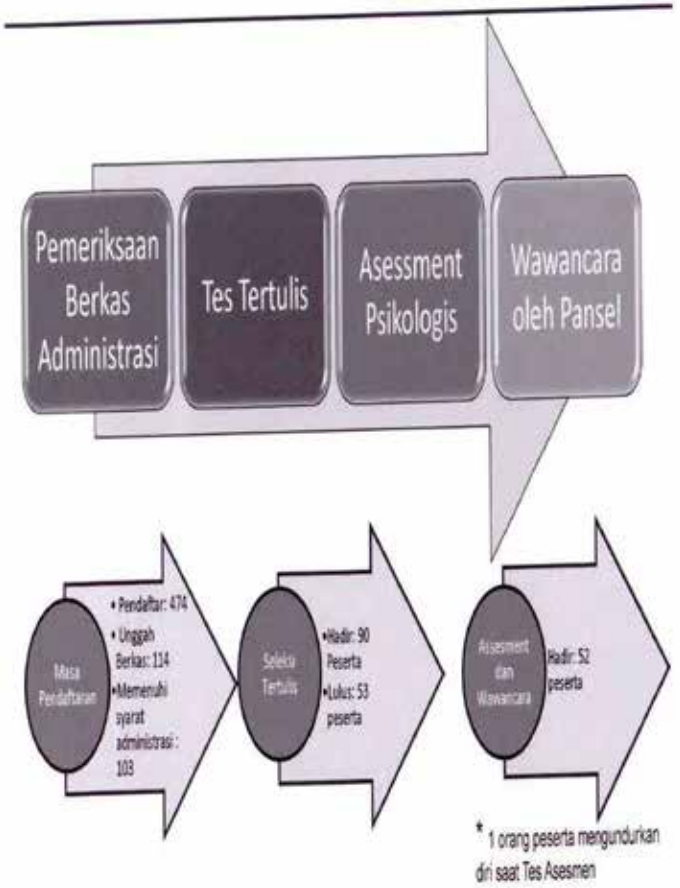

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

MEKANISME PENILAIAN (1)

A. Seleksi Administrasi
   - Verifikasi syarat administrasi berdasarkan unggahan dokumen;
   - Lulus seleksi administrasi : 103 peserta.

B. Seleksi Tertulis
   - Penilaian terhadap makalah Visi dan Misi, Who Am I, dan soal substansi;
   - Penilaian dilakukan oleh 5 orang reviewer dari kalangan akademisi, praktisi komunikasi, dan psikolog;
   - Penetapan kelulusan seleksi tertulis berdasarkan passing grade 70. Lulus seleksi tertulis : 53 peserta.

C. Assessment Psikologi dan Seleksi Wawancara
   - Psikotest dan Wawancara diikuti oleh 52 peserta;
   - Psikotest dilaksanakan oleh Tim LPT-UI, dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KIP 2017-2021.

MEKANISME PENILAIAN (2)

D. Penilaian Pleno Akhir
   - Penilaian akhir dilakukan oleh Pansel dengan mempertimbangkan :
     a. Nilai tes tertulis, nilai psikotest, dan nilai wawancara;
     b. Masukan rekam jejak dari publik
     c. Masukan rekam jejak keuangan dari PPATK
   - Berdasarkan penilaian akhir, Pansel merekomendasikan 14 calon anggota KIP yang memiliki passing grade minimum 70. Namun berdasarkan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 31 ayat (1), maka Pansel mengusulkan 21 calon anggota hasil seleksi kepada Menteri Kominfo, untuk diajukan ke DPR melalui Presiden.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

HASIL PENILAIAN PLENO AKHIR

Berdasarkan hasil penilaian Pansel pada Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017, maka diusulkan 21 nama calon anggota KIP periode 2017-2021 :

RANKING	NAMA PESERTA	UNSUR*
1	Dan Satriana	Masyarakat
2	Aris Purnomo	Masyarakat
3	Arif Adi Kusardono	Masyarakat
4	Ceces Suryadi	Masyarakat
5	Sri Supanyati	Masyarakat
6	Hendra alias Hendra J Kede	Masyarakat dan Pemerintah
7	Mochammad Imron Rosyadi	Masyarakat
8	Bambang Panjono Wilidodo	Pemerintah
9	Bambang Hardi Winata	Pemerintah
10	Satrio Arismurandar	Masyarakat
11	Atholilah	Masyarakat
12	Sinta Dewi	Masyarakat
13	M Syahyan	Masyarakat
14	Romanus Ndau	Masyarakat
15	Tulus Subardjono	Pemerintah
16	Sudirman Bonaparte	Masyarakat
17	Gede Narayana	Masyarakat
18	Asep Mulyana	Masyarakat
19	Sarwoto Soepraoto	Masyarakat
20	Wafa Patria Umma	-
21	Wa Ode Asmawati	Masyarakat

Ket:
*** Penetapan unsur berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota KIP 2017 – 2021**

TERIMA KASIH

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

80. Bahan RAKER MENKOMINFO. 28 agustus 2017

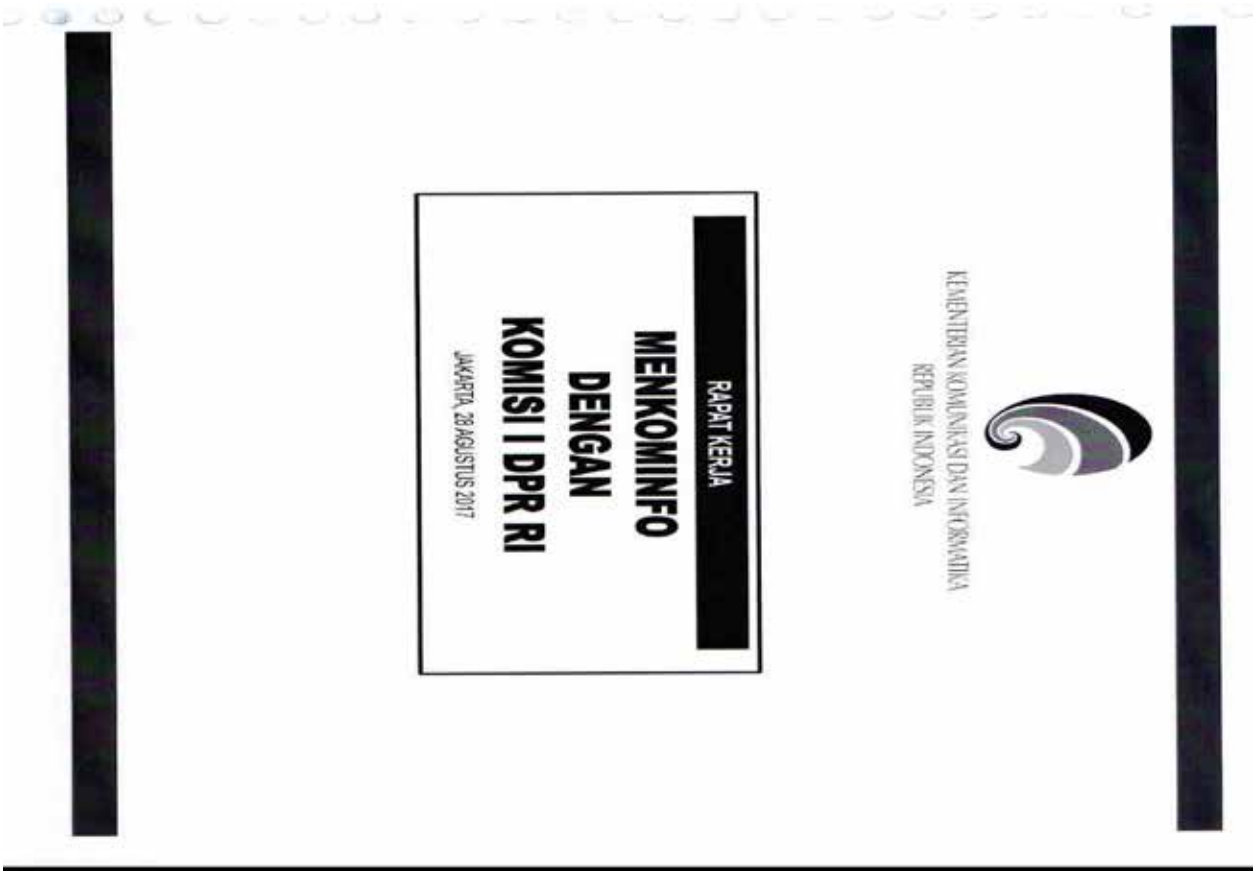

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT KERJA

1. Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Progress dan Evaluasi Pelaksanaan Program Palapa Ring
3. Tindak Lanjut Usulan Revisi PP Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Penyiaran (Keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tanggal 18 April 2016)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LINGKUP BSSN (Perpres 53/2017)

1. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang:
   a. **identifikasi** (potensi) dan **deteksi** (ancaman, celah keamanan siber),
   b. **proteksi** (jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik),
   c. **penanggulangan** dan **pemulihan** (keamanan siber pada jaringan komunikasi pemerintah, infrastruktur vital nasional, dan ekonomi digital),
   d. **pemantauan**, **evaluasi** dan **pengendalian** (standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber, serta penyidikan, digital forensic dan penapisan konten),
   e. **pengendalian proteksi e-commerce**,
   f. **persandian**,
   g. **penapisan**,
   h. **diplomasi siber**,
   i. **pusat manajemen krisis siber**,
   j. **pusat kontak siber**,
   k. **sentra informasi**,
   l. **dukungan mitigasi**,
   m. **pemulihan penanggulangan kerentanan**.

2. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;

3. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LINGKUP KERJA DIT. KEAMANAN INFORMASI, DITJEN APTIKA, KEMENKOMINFO

4 Penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang:

   a. tata kelola keamanan informasi,
   b. teknologi dan infrastruktur keamanan informasi,
   c. monitoring dan evaluasi keamanan informasi,
   d. penanganan insiden keamanan informasi,
   e. penyidikan dan penindakan keamanan informasi,
   f. budaya keamanan informasi,
   g. sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik,
   h. penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), dan
   i. penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk).

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LINI MASA PEMBENTUKAN BSSN

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BSSN terbentuk paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan Perpres 53/2017 (23 September 2017);

Pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen Dit.Kaminfo, IDSIRTII dan Lemsaneg dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Perpres 53/2017 (23 Mei 2018).

6 Juli 2017

Pertemuan Direktorat Anggaran III Kemenkeu, Bappenas, Lemsaneg, dan Ditjen Aptika Kemenkominfo perihal pembentukan BSSN terhadap tugas dan fungsi Ditjen Aptika dan pengalihan anggaran..

Kegiatan yang dialihkan ke BSSN: perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang keamanan informasi, monitoring, evaluasi, dan penanganan insiden keamanan informasi (termasuk ID-SIRTII), Indeks keamanan informasi, budaya keamanan informasi, penyelenggaraan sertifikasi kelaikan dan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk).

10 Juli 2017

Permohonan pengalihan anggaran TA 2018 atas aktivitas yang semula dilakukan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aptika yang tahun 2018 akan dilakukan oleh BSSN sebesar Rp 14,7 Miliar.

18 Juli 2017

Pertemuan Ditjen Aptika, Lemsaneg dan Menpan untuk membahas struktur BSSN, kewenangan PPNS, monitoring trafik yang dilakukan IDSIRTII, pemblokiran konten negatif, operasional Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA).

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AKTIVITAS DI MASA TRANSISI

- Penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang ITE oleh PPNS Kemenkominfo atas perintah UU ITE;
- Penapisan konten negatif tetap dilakukan oleh Ditjen Aptika sesuai Pasal 43 Ayat (5) huruf h UU ITE;
- Pegawai Dit. Kaminfo, Ditjen Aptika diberikan pilihan untuk dapat pindah ke BSSN. Perpindahan pegawai akan dilakukan setelah BSSN menetapkan pemetaan jabatan dan kualifikasinya;
- Barang Milik Negara yang berada di Ditjen Aptika yang terkait fungsi BSSN akan dialihkan paling lambat 23 Mei 2018, sesuai Pasal 53 Ayat (2) Perpres BSSN.

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Progress dan Evaluasi Pelaksanaan Program Palapa Ring

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PROYEK PALAPA RING

PALAPA RING & MANFAAT:

- Pembangunan "jalan tol informasi" menggunakan jaringan serat optik agar tercapai penetrasi internet cepat (*broadband*) yang merata di 514 Kabupaten/Kota;
- Sasaran tahun 2019: kecepatan internet 20 Mbps untuk wilayah perkotaan dan 10 Mbps untuk wilayah pedesaan;
- Menggunakan skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model BOOT (*Build, Own, Operate, Transfer*);
- Pembangunan dilakukan di 57 Kabupaten/Kota yang masuk kategori tidak layak secara komersial, dan menghubungkan ke 28 Kabupaten/Kota yang saat ini sudah terhubung (interkoneksi);
- Masa konsesi proyek selama 15 tahun;
- Kemenkeu melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan fasilitas penjaminan terhadap proyek.

MANFAAT KPBU:

- Keterlibatan banyak pihak (Kemenkeu, Bappenas, KPPIP, BPKP) menuntut transparansi yang tinggi terhadap penyelenggaraan proyek mulai dari perencanaan, lelang hingga konstruksi;
- Melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*) dari Kemenkeu, memberikan ruang fiskal yang lebih lebar bagi pemerintah;
- Risiko teknologi termitigasi karena dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara jaringan yang memiliki kompetensi dan kapasitas.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PROYEK PALAPA RING

NILAI AVAILABILITY PAYMENT PALAPA RING (15 TAHUN)

PAKET BARAT : 3.48 T
PAKET TENGAH : 3.50 T
PAKET TIMUR : 14.06 T
TOTAL : 21.04 T

Pembayaran AP menggunakan metode declining setiap 5 tahun

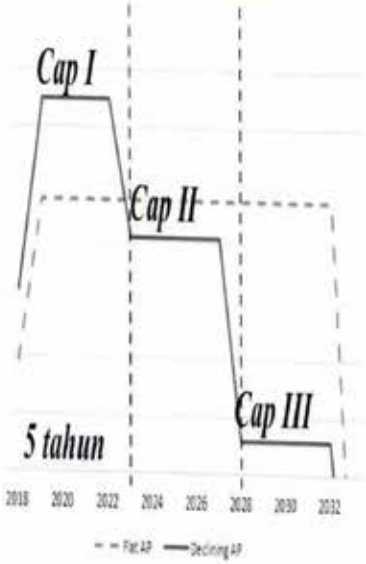

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LOKASI PALAPA RING

PAKET BARAT

PROVINSI RIAU
1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Kabupaten Siak
4. Kota Dumai

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1. Kabupaten Natuna
2. Kabupaten Lingga
3. Kabupaten Kepulauan Anambas
4. Kabupaten Kepulauan Karimun
5. Tanjung Berakit, Kota Batam
6. Tanjung Pinggir, Kota Batam

PROVINSI JAMBI
Tanjung Jabung Barat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Singkawang

PAKET TENGAH

PROVINSI SULAWESI UTARA
1. Kabupaten Sangihe
2. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
3. Kabupaten Talaud
4. Kota Manado

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. Kabupaten Mahakam Ulu
2. Kabupaten Kutai Barat

PROVINSI SULAWESI TENGAH
1. Kabupaten Morowali
2. Kabupaten Morowali Utara
3. Kabupaten Banggai Laut
4. Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Luwuk, Kabupaten Banggai
6. Tentena, Kabupaten Poso

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1. Kabupaten Muna
2. Kabupaten Muna Barat
3. Kabupaten Konawe Utara
4. Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Kabupaten Buton Utara
6. Kabupaten Buton Tengah
7. Kota Bau-bau
8. Kota Kendari

PROVINSI MALUKU UTARA
1. Kabupaten Kep. Morotai
2. Kabupaten Pulau Taliabu
3. Kota Tidore Kepulauan
4. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
5. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
6. Kota Ternate
7. Kota Sofifi

PAKET TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1. Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Kabupaten Sabu Raijua
3. Kabupaten Alor
4. Kabupaten Sumba Timur
5. Kota Kupang

PROVINSI MALUKU
1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Kabupaten Kep. Aru
3. Tiakur (Kabupaten Maluku Barat Daya)
4. Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya
5. Kabupaten Maluku Tenggara

PROVINSI PAPUA
1. Kabupaten Jayawijaya
2. Kabupaten Nduga
3. Kabupaten Kep. Yapen
4. Kabupaten Puncak Jaya
5. Kabupaten Puncak
6. Kabupaten Keerom
7. Kabupaten Pegunungan Bintang
8. Sumohai, Kabupaten Yahukimo
9. Kabupaten Tolikara
10. Kabupaten Waropen
11. Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel
12. Kabupaten Mappi
13. Kabupaten Asmat
14. Kabupaten Supiori
15. Kabupaten Mamberamo Raya
16. Kabupaten Mamberamo Tengah
17. Kabupaten Yalimo
18. Kabupaten Lanny Jaya
19. Kabupaten Nduga
20. Kabupaten Puncak
21. Kabupaten Dogiyai
22. Kabupaten Intan Jaya
23. Kabupaten Deiyai
24. Blak, Kabupaten Blak Nomber
25. Nomfor, Kabupaten Blak Nomber
26. Waropko, Kabupaten Boven Digoel
27. Dekai, Kabupaten Yahukimo
28. Kabupaten Mimika
29. Kabupaten Sarmi
30. Kabupaten Merauke
31. Kota Jayapura

PROVINSI PAPUA BARAT
1. Kabupaten Sorong Selatan
2. Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Tambrauw
5. Kabupaten Maybrat
6. Kabupaten Manokwari Selatan
7. Kabupaten Pegunungan Arfak
8. Tanggah, Kabupaten Teluk Bintuni
9. Kota Sorong
10. Kota Manokwari

Kabupaten/Kota Koneksi
Kabupaten/Kota Interkoneksi

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

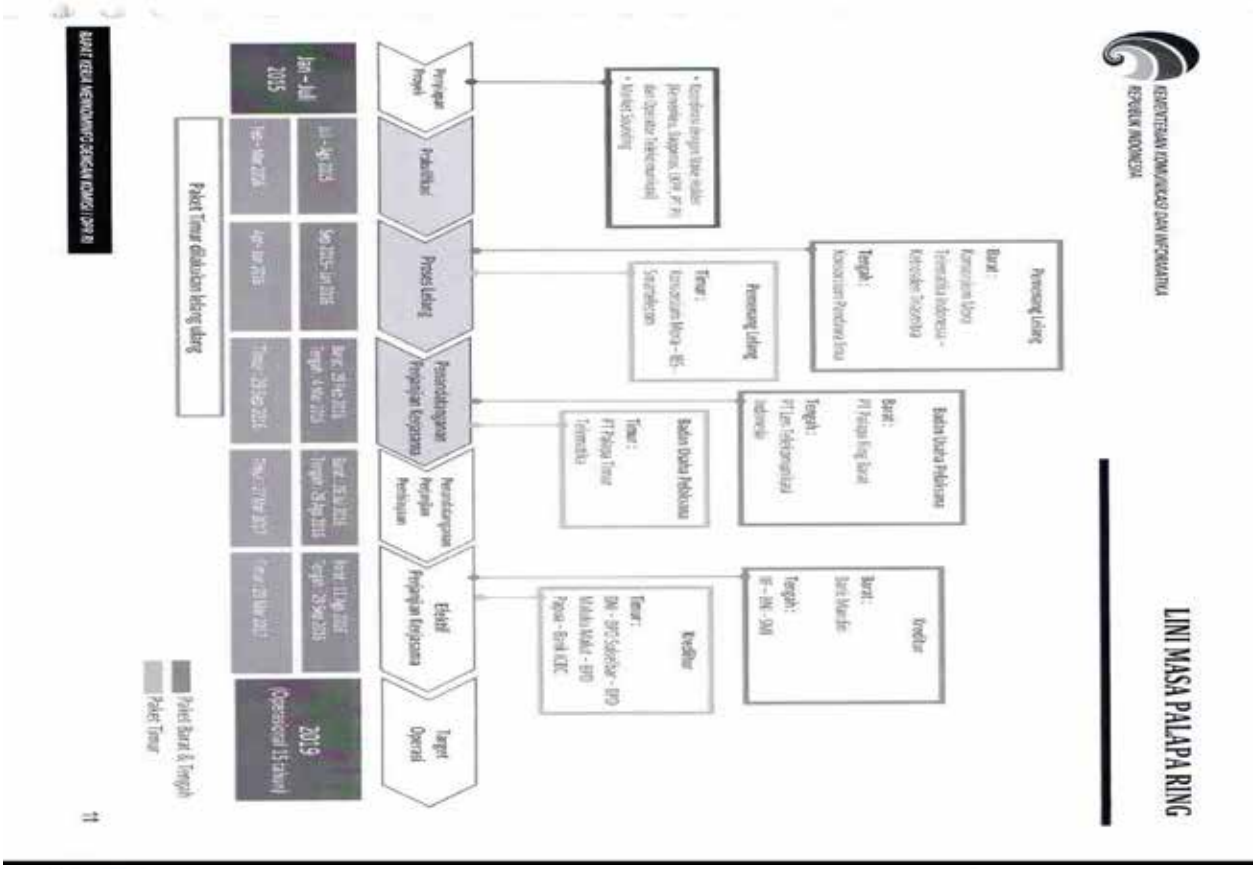
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
LINI MASA PALAPA RING
Penyedia Layanan
Barat :
Tengah :
Timur :
Penyedia Layanan
Timur :
Barat :
Tengah :
Timur :
Barat :
Tengah :
Timur :
Barat :
Tengah :
Timur :
Penyedia Layanan
Penyedia Jaringan
Penyedia Jaringan
Penyedia Jaring

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Tindak Lanjut Usulan Revisi PP Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Penyiaran (Keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tanggal 18 April 2016)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PNBP DARI LEMBAGA PENYIARAN

Hasil Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menkominfo Tanggal 18 April 2016:

Kesimpulan No.5: Komisi I DPR RI meminta Kemenkominfo untuk mengusulkan Revisi PP Tarif PNBP untuk penyiaran dalam rangka meningkatkan PNBP.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PNBP TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

(dalam miliar rupiah)

	2016					2015	2014	2013	2012
	BHP Tel	USO Tel	BHP Frekuensi	Biaya IPP	Total	Total	Total	Total	Total
Telekomunikasi	944	3.097	13.649	TA	17.690				
Penyiaran (Total)	TA	TA	50	36	86				
- Televisi	TA	TA	46	31	77				
- Radio	TA	TA	4	5	9				
Internet	40	106	TA	TA	146				
Total					**17.922**	**17.188**	**15.827**	**13.559**	**11.497**

Keterangan:
ISP : Internet Service Provider, termasuk Network Access Point
BHP Tel: Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
USO Tel : Universal Service Obligation Telekomunikasi
BHP Frekuensi: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi
Biaya IPP: Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran
TA: Tidak Ada

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LANGKAH - LANGKAH KEMENKOMINFO TERKAIT DENGAN PNBP PENYIARAN

- PNBP Penyiaran diatur berdasarkan PP Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Saat ini sedang dipersiapkan RPP tentang tarif PNBP sebagai pengganti PP No. 80 tahun 2015;
- Formula perhitungan tarif PNBP Penyiaran sedang dirumuskan dengan memperhatikan kontribusi Lembaga Penyiaran untuk Negara, iklim kondusif pertumbuhan industri penyiaran, dan perkembangan konvergensi TIK yang terkait dengan penyiaran;
- RPP yang sedang disusun juga memperhatikan proses migrasi TV analog ke digital, mengingat perhitungan PNBP spektrum frekuensi akan sangat berbeda antara sistem analog dan digital;
- IPP penyelenggaraan Lembaga Penyiaran perlu dirumuskan kembali formulanya agar lebih adil dan mendorong pertumbuhan lembaga penyiaran di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dll;
- Tarif PNBP akan lebih pasti apabila UU Penyiaran baru sudah diberlakukan mengingat akan ada perubahan signifikan terkait penghitungan spektrum frekuensi dengan sistem multipleksing.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Agustus 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

BANYAK KEGIATAN MENYENANGKAN DENGAN KOMASI | DPR RI

81. Bahan Masukan Materi RAKER komisi 1 DPR RI dengan MENKOMINFO. 28 Agustus 2017

BAHAN MASUKAN
MATERI RAKER
KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO,
28 AGUSTUS 2017
(Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

PROGRESS REPORT PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NASIONAL

Kejahatan siber merupakan ancaman serius. Dan pekan lalu, kejahatan siber kembali mencuat dengan tertangkapnya kelompok Saracan, sebagai produsen hoaks terkait SARA dan kebencian. Saracen merupakan wujud nyata kejahatan siber yang terorganisasi dengan rapi, dengan menajemen profesional didukung dengan tim yang solid.

Tidak dipungkiri, permasalahan cyber nasional menjadi salah satu isu strategis yang berpotensi mengancam keamanan siber di Indonesia bahkan NKRI. Sejauh ini penanganan dan pengawasan terhadap permasalahan siber nasional masih bersifat sektoral di lingkup Kementerian/Kelembagaan dan belum bersifat koordinatif. Belum ada badan yang mampu mengkoordinasikan secara integral. Indonesia yang merupakan Negara dengan wilayah sangat luas berikut jumlah pengguna internet sepertiga lebih dari jumlah penduduk, sangat disayangkan belum memiliki Badan Siber Nasional. Sebagai rujukan, sejumlah Negara telah memandang keberadaan Badan Siber sebagai lembaga yang urgent dan harus ada dalam konteks pengamanan negara. Sebagai contoh Amerika sudah membentuk kekuatan pertahanan siber pada tahun 2008 dan memiliki akses langsung ke Presiden. Adapun Singapura telah membentuk Badan Siber pada tahun 2009.

Untuk itu, sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan siber seperti pembajakan web, maraknya serangan virus, penyebaran hoaks yang terorganisasi, maka Pemerintah perlu segera membentuk Badan Siber Nasional. Urgensi pembentukan lembaga ini, dalam berbagai kesempatan telah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, BIN, Lembaga Sandi Negara dan berbagai lembaga terkait lainnya, agar Pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional. Sudah saatnya, Pemerintah mempercepat berbagai persiapan untuk menuju pembentuk badan tersebut. Peran dan Fungsi Badan Siber Nasional adalah menghadapi cyber war dan perang digital di dunia maya serta perlindungan terhadap kemanan data Negara dan warga. Badan Siber Nasional tidak saja fokus pada *defence* tapi juga *public utilities*. Untuk itu berbagai pihak harus dilibatkan baik Pemerintah, kalangan bisnis, akademisi hingga praktisi. Sejalan dengan itu, masyarakat juga memiliki kesadaran untuk melindungan data pribadinya.

Selain itu, pemerintah perlu untuk memberikan fasilitas infrastruktur jaringan yang cukup memadai untuk menolak dan mengantisipasi serangan virus ganas tersebut. Artinya, diperlukan pemakaian fitur jaringan secara

optimal karena banyak perusahaan yang membeli *switch* mahal hingga puluhan juta rupiah, tapi tidak dioptimalkan. Mereka bahkan tidak pakai virtual LAN, trafiknya tidak di-*filter*, dan dibiarkan *default*.

Merujuk kasus kejahatan siber yang terus berulang di tengah perkembangan TIK yang pesat, maka kehadiran Badan menjadi hal krusial yang dinanti. Kemkominfo, diharapkan menjadi salah satu leading sector untuk mengawal pembentukan, sebagaimana hasil rekomendasi Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, pada tanggal 31 Mei 2017, poin 3 (tiga), *yakni: "Mengingat permasalahan siber merupakan isu strategis yang dapat mengancam NKRI, Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk proaktif membantu percepatan pembentukan Badan Siber Nasional dengan melakukan koordinasi lintas sektoral."*

Pendalaman:

1. Bagaimana *progress report* terkait dengan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara?
2. Langkah-langkaha apa yang sudah dilakukan terkait dengan landasan kebijakan, SDM, anggaran, wewenang dan tanggung jawabnya. Mekanisme kerja dll?
3. Sejauh mana koordinasi intensif secara lintas sektor?
4. Adakah kendala dalam pembentukan BSSN? Bila iya, dalam aspek apa saja?

PELAKSANAAN PROGRAM PALAPA RING

Pembangunan Palapa Ring merupakah salah satu program prioritas Kemkominfo yang dibiayai dari dana USO. Program ini merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan semuanya. Program Palapa Ring juga melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,dan KNRT.

Program ini masuk dalam program Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, dan ditargetkan bisa menyalurkan layanan Internet ke konsumen dengan kecepatan 10 Mbps ke pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan. Proyek Palapa Ring dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam hal ini, para pemenang lelang atau pihak yang ditunjuk langsung bakal membentuk KPBU dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Menkominfo akan berperan sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Pembangunan Palapa terbagi dalam tiga paket, yakni:

a. Paket Barat
   Mencakup 5 IKK di dua propinsi yakni Riau dan Kepulauan Riau, dengan panjang kabel 1.980 km di laut dan darat dengan

perbandingan 88.9% Kabel Laut, 11.1% Kabel Darat dengan masa kontruksi 8 bulan.

b. Paket Tengah
Mencakup 177 IKK di 5 propinsi yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, Panjang kabel 2.647 km di laut dan darat, 63.1% Kabel Laut, 32.4% Kabel Darat serta 4.5% MW dengan masa konstruksi 18 bulan.

c. Paket Timur
Mencakup 35 IKK di 4 propinsi yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Adapun panjang kabel 8.454 km di laut dan darat, dengan perbandingan 49.8% Kabel Laut, 45.5% Kabel Darat, 4.7% MW dengan masa konstruksi 18 bulan

Adapun manfaat program ini adalah akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Komisi I DPR RI berkewajiban mengawasi program Palapa Ring mengingat pembangunan Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia serta terintegrasinya dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Intinya, adanya "*Sovereignty*/Kedaulatan Negara" dan "Ketahanan Nasional" melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Untuk itu, saat pembangunan dimulai di paket Barat dan paket Tengah, Komisi I DPR RI langsung memantau ke titik lokasi dimulainya pembangunan Palapa Ring, pada Agustus dan September 2016.

Pendalaman:
1. Bagaimana pelaksanaan program Palapa Ring? Apakah sesuai dengan schedule yang ditetapkan?
2. Adakah kendala dalam pelaksanaan, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga?
3. Secara keseluruhan, tinggal berapa prosen pembangunan palapa ring?
4. Sejauh ini, adakah saran dan masukan terkait pembangunan Palapa Ring yang telah dijalankan?

PNBP UNTUK PENYIARAN

Salah satu rekomendasi Raker Komisi DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 18 April 2016 adalah: "Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengusulkan revisi PP tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penyiaran dalam rangka meningkatkan PNBP.

Sebagaimana diketahui, Kemkominfo menerima PNPB dari berbagai sektor, antara lain, bidang penyiaran yakni.

- Izin Penyelenggaraan Siaran (IPP)
- Penggunaan spectrum frekuensi radio.

Adapun regulasi terkait PNBP, sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika:
Pasa1 ayat (1):
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yan berasal dari:

a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Penyiaran;
c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8 ayat (1)
Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:

a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Sejauh ini PNBP penyiaran baik PNBP untuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penyiaran dan IPP, dinilai belum maksimal, dibandingkan penggunaan frekuesi untuk telekomunikasi. Artinya, penerimaan masih bisa ditingkatkan kembali guna mendukung penerimaan negara. Untuk itu, dalam Raker Komisi

Pendalaman:

1. Sejauh ini bagaimana hasil PNBP terkait penyiaran, baik BHP frekuensi penyiaran maupun IPP?
2. Apakah hasil tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan?
3. Bagamana tindak lanjut dari rekomendasi Raker komisi I DPR RI dengan Mekominfo, untuk melakukan revisi PP terkait PNBP untuk penyiaran?
4. Adakah kendala dalam merealisasikan?
5. Langkah selanjutnya untuk perencanaan PNBP penyiaran tahun berikutnya?

4

82. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan LEMHANNAS dan WANTANNAS. 4 September 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR-RI DENGAN LEMHANNAS DAN WANTANNAS
Senin, 4 September 2017
(Masukan TA Komisi I DPR RI)

PENGANTAR

Pada RDP tanggal 12 Juni 2017, telah dibahas Program-program Lemhannas RI dan Wantannas RI, yaitu:

I. Lemhannas diantaranya adalah: 1) Isu strategis Lemhannas 8 Gatra (Asta Gatra); 2) Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional; 3) Persiapan Lemhanas dalam penyelenggaraan *Jakarta Geopolitics Forum* (JGF); 4) Program Pemantapan Nilai Kebangsaan; 5) Program *Training of Trainer* (ToT) Kebangsaan bagi Penggerak Pendidikan (dosen, tokoh guru, dan widyaiswara); dan 6) Program Dialog Kebangsaan.
II. Wantannas, terdapat 6 program penting yang dilaksanakan tahun 2017 sebagai kelanjutan dari Program kerja tahun 2016. Beberapa program pokok tersebut diantaranya adalah: 1) Pengembangan sistem informasi; 2) Perumusan kebijakan sistem nasional; 3) Perumusan kebijakan politik dan strategi; 4) Perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman; 5) Perumusan kebijakan evaluasi implementasi dan resiko pembangunan; dan 6) Perumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait dengan keahlian tertentu.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Keberadaan Lemhannas ditaur berdasar pada Perpres No. 67 tahun 2006, tugas dan fungsi Lemhannas diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. Penyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia (NKRI)
3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, nilai-nilai pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an
4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri

Sedangkan Wantannas, sesuai dengan Perpres Nomor 101 tahun 1999, tugas dan fungsi Wantannas adalah:

1. Membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
3. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
4. Menetapkan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Secara kelembagaan Lemhannas dan Wantannas berbeda, namun jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya kedua lembaga ini memiliki konvergensi (kesamaan-kesamaan). Karena itu, untuk efektifitas kerja, kedua lembaga ini perlu melakukan sinkronisasi terkait program dan kegiatannya agar tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya khususnya pada kajian-kajian penting terkait ketahanan nasional.

ANGGARAN LEMHANNAS DAN WANTANNAS 2015-2017

1. Lemhannas

Anggaran Lemhannas **TA. 2016** sebesar **Rp.195.189.027.650**,- (*Seratus sembilan puluh lima milyar seratus depan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*). Anggaran ini hanya terealisasi sebesar Rp.193.891.044.668 (*Searatus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empet puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Dengan demikian, realisasi anggaran Lemhannas sebesar 99,34%.

Sedangkan Anggaran Lemhannas T.A. 2017 sebagaimana hasil pembahasan Komisi I DPR dengn Lemhannas tanggal 10 Juli 2017 terkait dengan APBN Perubahan TA 2017, anggaran Lemhannas **TA. 2017** sebesar **Rp.232.047.713.000**,- (*Dua ratus tiga puluh dua milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*), setelah mengalami penghematan sebesar **Rp.66.248.480.700,-** (*Enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

2. Wantannas

Postur Anggaran Wantannas TA 2016 setelah terjadi **pengehamatan** anggaran berdasar pada laporan Wantannas sebagaimana disampaikan dalam RDP Komisi I DPR dengan Wantannas tanggal 24 Juni 2016 sebesar **Rp.155.706.763.800,-** (*seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Menkeu RI No. S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian

2

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Setjen Wantannas mendapatkan Alokasi Anggaran **TA. 2017 sebesar Rp 168.653.282.000**,- (*Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Dalam RDP Komisi I DPR RI dengan Wantannas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 terkait dengan APBN Perubahan TA. 2017, anggaran Lemhannas tidak mengalami perubahan, atau tidak ada penambahan maupun pengurangan.

Pendalaman

Dalam RDP Komisi I DPR dengan Lemhannas-Wantannas terakhir, Komisi I DPR RI menyampaikan kepada Lemhannas-Wantannas untuk dalam program T.A. 2017 lebih intensif membuat kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara saat ini yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

1. Wantannas memiliki program pengembangan informasi, hal ini terkait dengan pentingnya keamanan *cyber*. Bagaimana *update* terakhir kajian Wantannas tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)? Sejauh ini, apakah Wantannas dan Lemhannas dilibatkan dalam pembentukan BSSN?
2. Lemhannas telah banyak melakukan kajian, tapi hingga saat ini kajiannya hampir tidak pernah diberikan kepada Komisi I padahal beberapa kali Lemhannas telah menjanjikan akan memberikan kajian-kajiannya kepada Komisi I. Apa hambatan penyerahan kajian terhadap Komisi I DPR?
3. Dahulu Lemhannas adalah lembaga *think-thank* presiden, namun saat ini eksistensinya semakin memudar meski anggarannya ditambah. Bagaimana Lemhannas melihat hal ini?
4. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan/keamanan nasional telah menjadi program tahunan Wantannas. Apa yang membedakan antara tahun 2015, 2016 dan 2017 serta capaiannya? **Apa prioritas Program dan Kegiatan tahun 2018 ini**? Lemhannas dan Wantannas jangan sampai hanya melakukan rutinitas organisasi.
5. Wantannas pernah melemparkan wacana perubahan organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. **Bagaimana kelanjutan Wacana tersebut**?
6. Bagaimana realisasi rencana pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional. Hal ini termasuk dalam menjaga rahasia negara?
7. Perubahan sosial serta perkembangan pesat tekonologi komunikasi dan informasi menjadikan keamanan siber sangat penting. Bagiamana Lemhannas dan Wantannas melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas saran kebijakan, strategi yang berfokus pada keamanan nasional dan koordinasi antar institusi keamanan nasional.

8. Pembangunan pertahanan kita saat ini bergeser pada pembangunan kekuatan maritim. Bagaimana kemajuan kajian Lemhannas terkait tentang kajian Indonesia sebagai poros Maritim dunia?
9. Ancaman bom di Indonesia sepertinya belum akan segera berakhir. Terakhir, bom meledak di halte bus transjakarta di Kampung Melayu dan ancaman bom dibanyak tempat lainnya, ditambah penikaman anggota polisi oleh jaringan teroris. Meski menjadi ancaman yang bisa terjadi kapan dan dimana saja, agaknya publik tidak begitu peduli dengan ancaman bom tersebut. Bahkan pasca ledakan bom, warga justru berbondong-bondong melihat tempat kejadian perkara. Masyarakat bahkan memandang, sasaran bom tidak ditujukan kepada mereka, hal yang unik dan hanya terjadi di Indonesia meski sebenarnya terorisme tidak mengenal korbannya.
   Jika dilihat, sasaran teror saat ini telah bergeser ditujukan kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian. Ini menjadi catatan penting mengapa hanya kepolisian yang menjadi sasaran. Dalam peristiwa bom sarinah, ssaran juga ditujukan kepada polisi dimana bom meledak di kantor polisi. Baik peristiwa bom di Sarinah dan Kampung Melayu, publik tidak merasa terancam. Bahkan masyarakat ada yang swafoto hingga pedagang asongan yang masih enjoy berjualan. Ini menandakan adanya pergeseran orientasi gerakan terorisme.
10. Bagaimana Lemhannas dan Wantannas melihat pergeseran orientasi ideologi terorisme? Jika sebelumnya selalu ditujukan kepada pemberlakukan syariat Islam, saat ini isu tersebut sama sekali tidak muncul? Hal ini memunculkan spekulasi publik bahwa terorisme di Indonesia seperti rekayasa, bahkan lebih ekstrim disebut sebagai pengalihan isu.
11. Pandangan publik tidak sepenuhnya salah, sebab orientasi gerakan teroris saat ini telah begeser. Jika sebelumnya korban itu secara acak dan menyasar publik, saat ini berganti polisi. Dengan demikian, publik melihat musuh teroris bukan masyarakat, tetapi polisi. Sejauhmana Lemhannas dan Wantannas melihat pergeserannya dan menjelaskan hal ini?
12. Melihat fakta tersebut, deradikalisasi yang dilakukan selama ini sebenarnya tidak menunjukkan kemajuan. Sebab, agama hanya menjadi alat dan semua agama menolaknya. Tetapi sasaran deradikalisasi hanya ditujukan kepada kelompok agama, dan itu hanya pada Islam. Bagaimana masukan Lemhannas dan Wantannas memberikan masukan dan kerjasama kepada lembaga lain terkait dengan deradikalisasi serta mendesain ulang program deradikalisasi?
13. Bagaimana masukan Lemhannas dan Wantannas atas isu-isu perdamaian dunia, terakhir terhadap masalah Rakhine-Rohingya di Myanmar?

4

83. RDP dengan Komisi 1 DPR RI tentang RKKAL BAKAMLA TA.2018. 5 September 2017

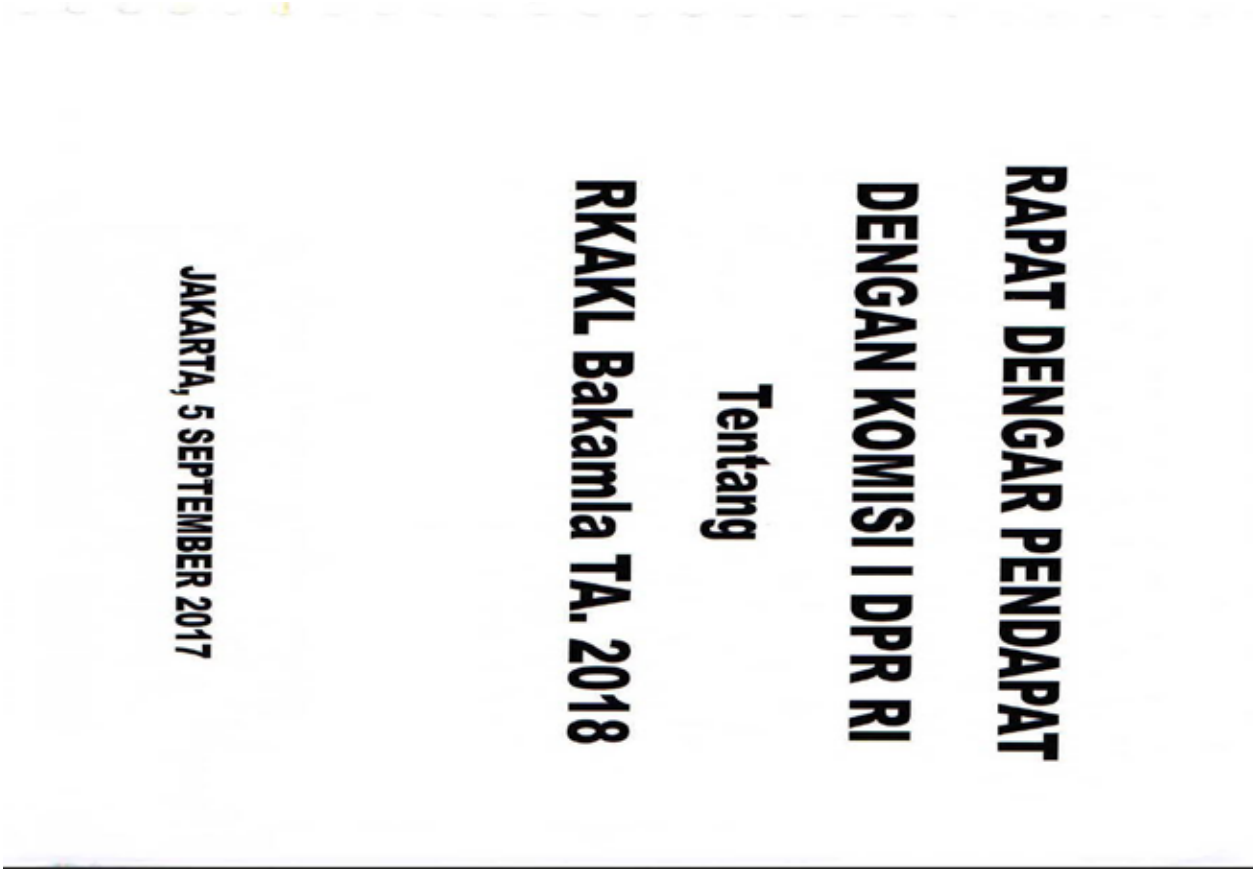



POKOK BAHASAN

- ✓ KERAWANAN KEAMANAN DI LAUT
- ✓ CAKUPAN OPERASI BAKAMLA TAHUN 2017
- ✓ DIPA BAKAMLA TA. 2017 (PASCA PENGHEMATAN)
- ✓ PAGU INDIKATIF & PAGU ANGGARAN BAKAMLA TA. 2018
- ✓ PERBANDINGAN DIPA TA. 2017 DENGAN PAGU ANGGARAN BAKAMLA TA. 2018
- ✓ RENCANA KINERJA BAKAMLA TA. 2018

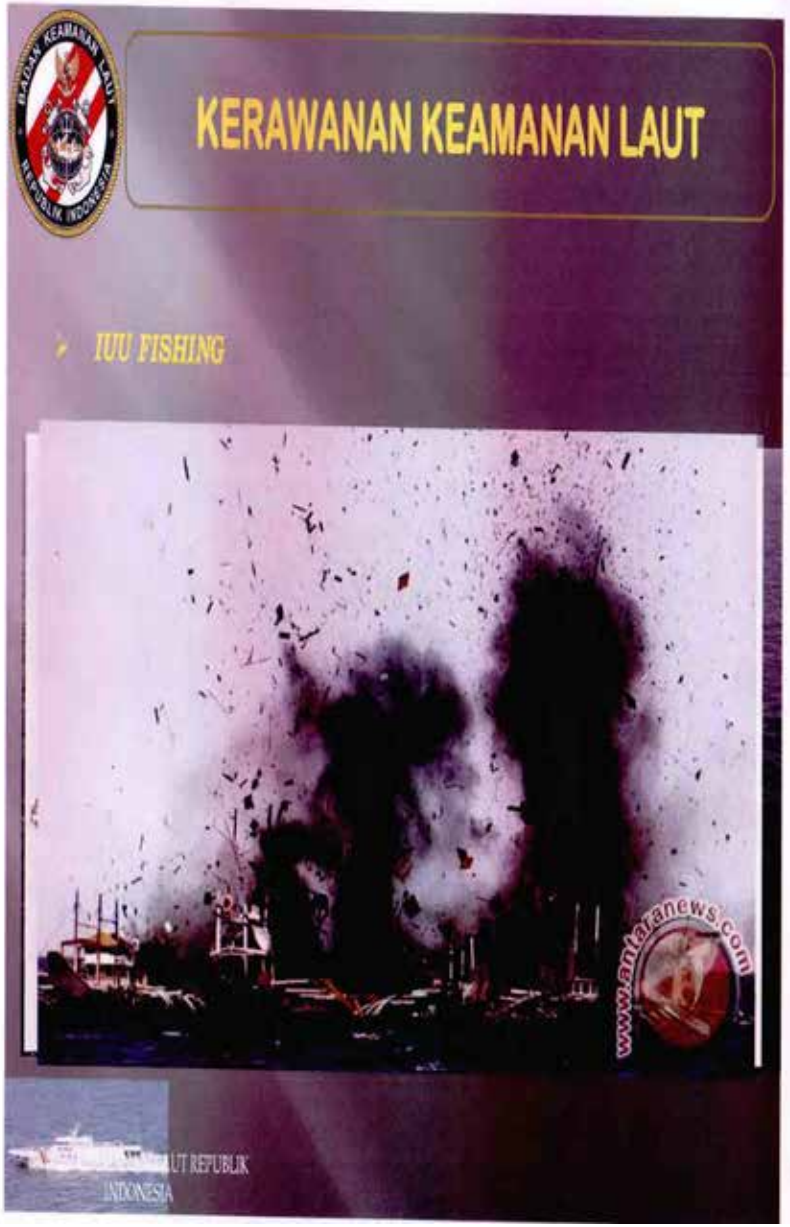

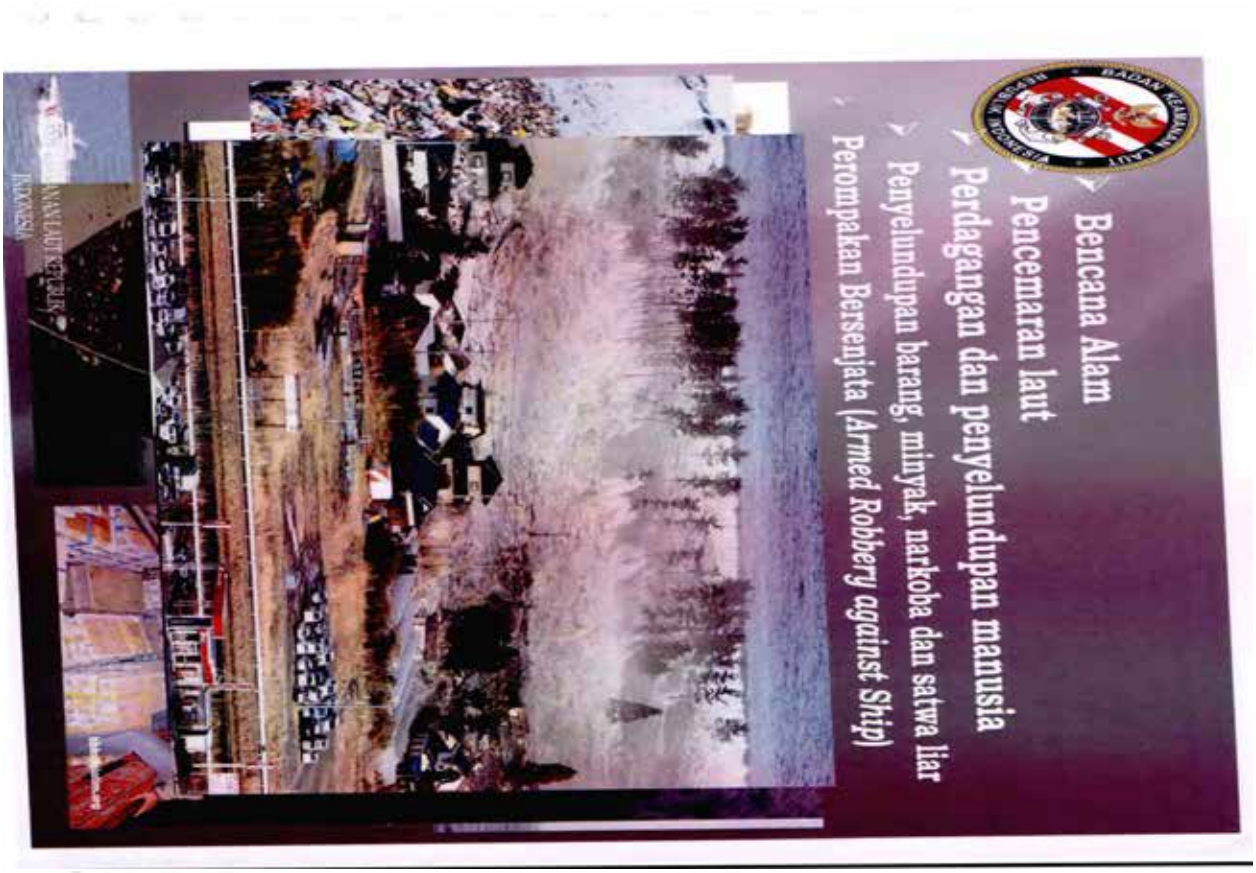
Bencana Alam
Pencemaran laut
Perdagangan dan penyelundupan manusia
Penyelundupan barang, minyak, narkoba dan satwa liar
Perompakan Bersenjata (Armed Robbery against Ship)

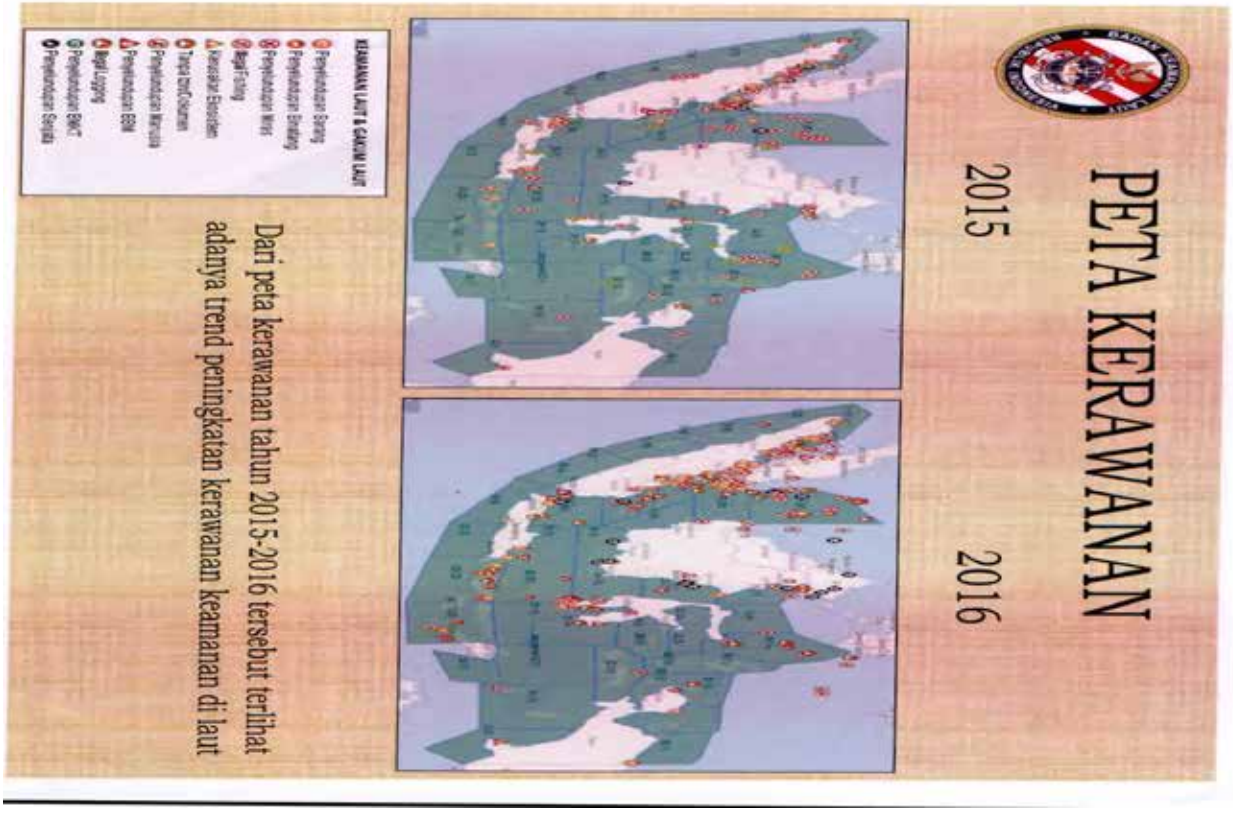
PETA KERAWANAN
2015
2016
Dari peta kerawanan tahun 2015-2016 tersebut terlihat adanya trend peningkatan kerawanan keamanan di laut

GRAFIK PELANGGARAN 2012 - 2016

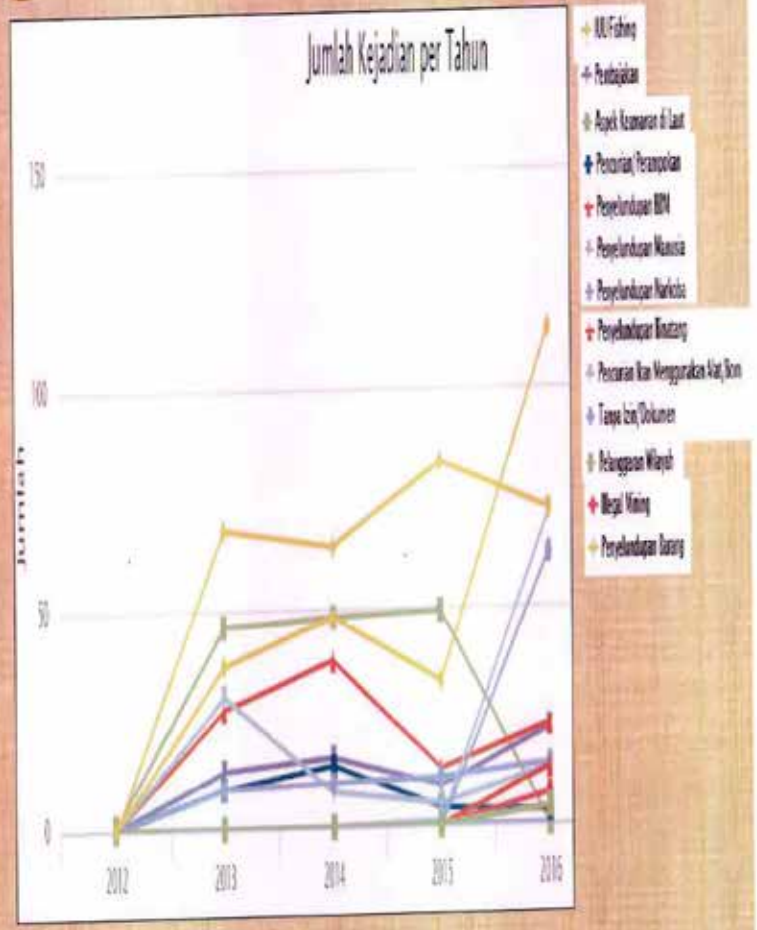

PERAN DIPLOMASI KAMLA

Tuntutan lingkungan strategis dalam penanganan kasus pelanggaran di laut antar negara saat ini lebih mengedepankan pendekatan komunikasi coast guard to coast guard. Hal ini menunjukkan peran diplomasi Bakamla yang semakin meningkat, seperti dalam kasus:

- Common Guidelines Indonesia - Malaysia
- Kasus nelayan Vietnam

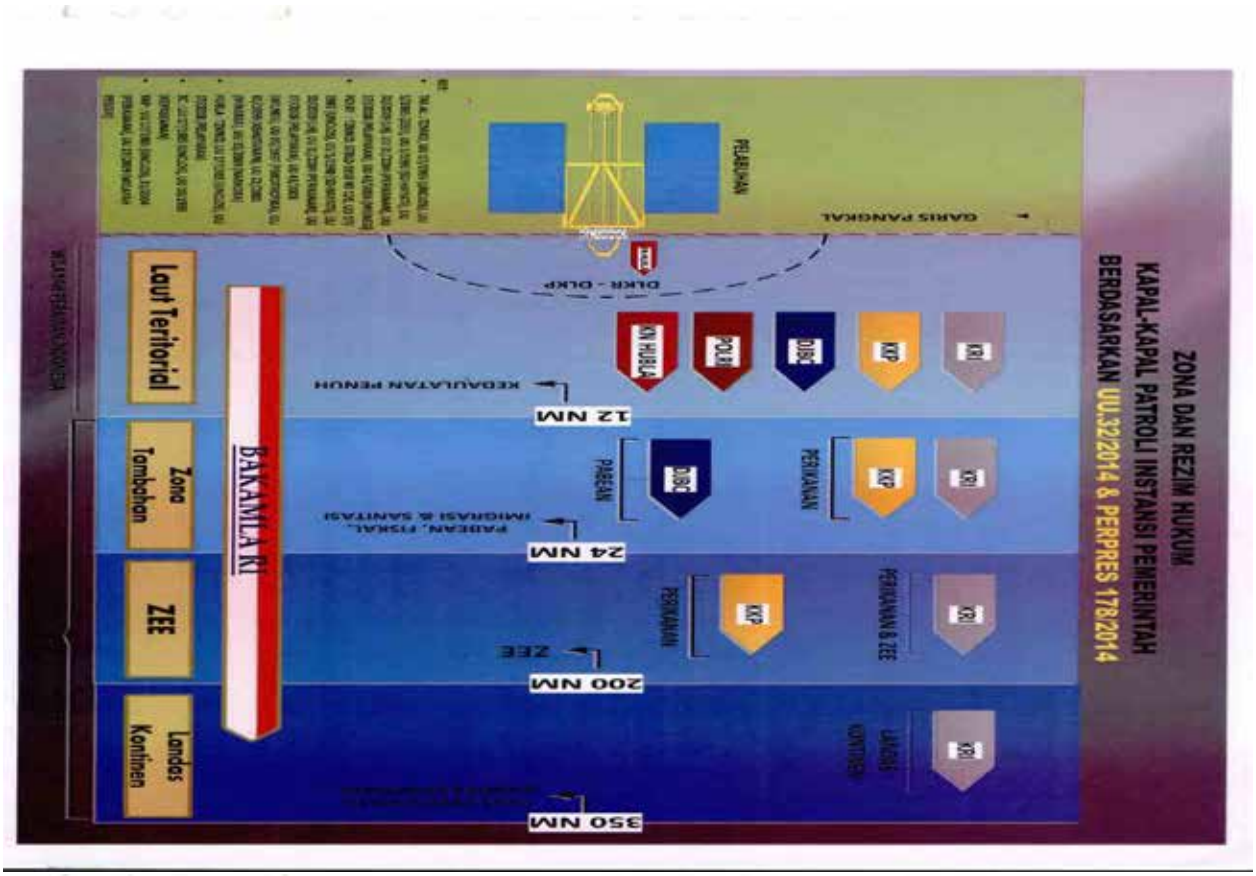
ZONA DAN REZIM HUKUM
KAPAL-KAPAL PATROLI INSTANSI PEMERINTAH
BERDASARKAN UU.32/2014 & PERPRES 178/2014
GARIS PANGKAL
DLKR - DLKP
KEDAULATAN PENUH
12 NM
PABEAN, IMIGRASI & SANITASI
24 NM
ZEE
200 NM
350 NM
Laut Teritorial
Zona Tambahan
ZEE
Landas Kontinen
BAKAMLA RI
PERIKANAN
PABEAN
PERIKANAN & ZEE
LANDAS KONTINEN

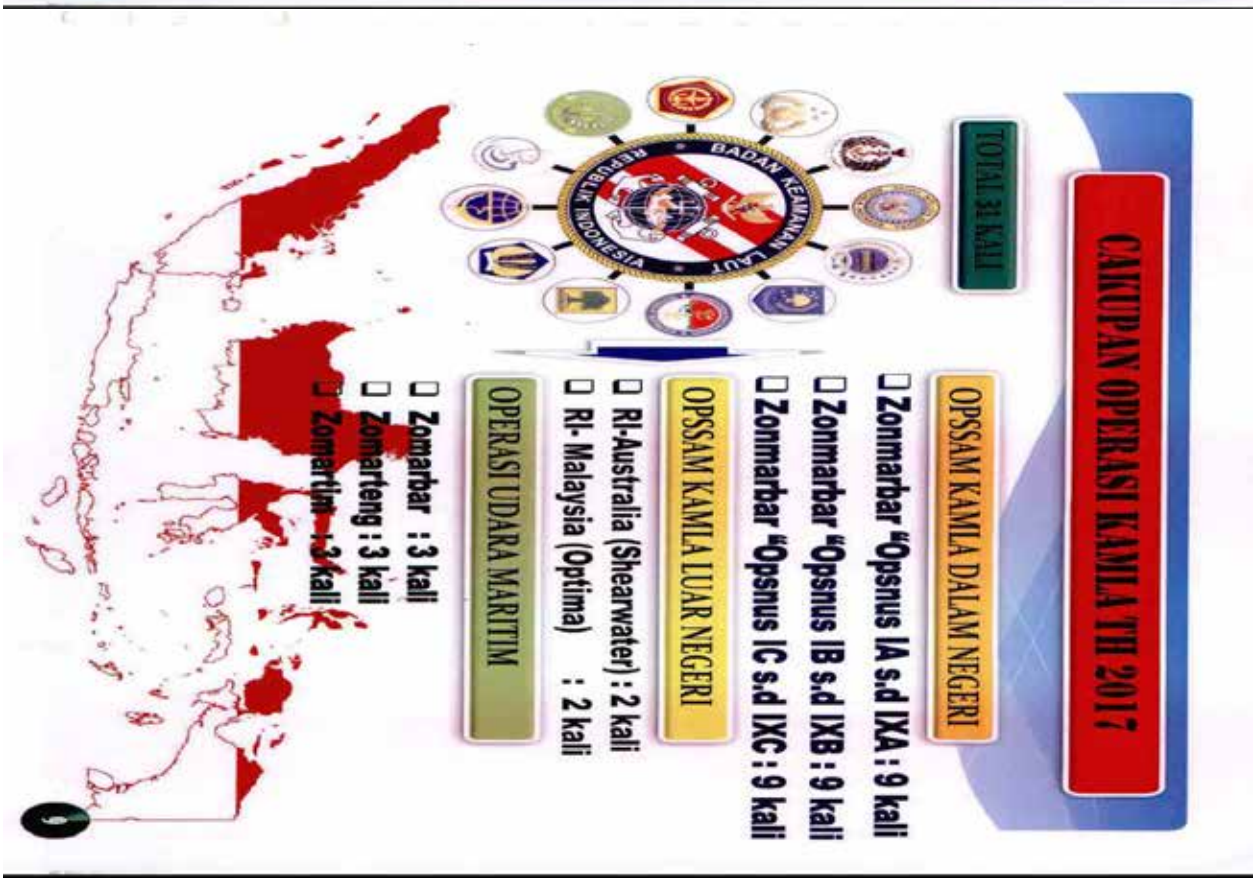
CAKUPAN OPERASI KAMLA TH 2017
TOTAL 31 KALI
OPSSAM KAMLA DALAM NEGERI
☐ Zonmarbar "Opsnus IA s.d IXA : 9 kali
☐ Zonmarbar "Opsnus IB s.d IXB : 9 kali
☐ Zonmarbar "Opsnus IC s.d IXC : 9 kali
OPSSAM KAMLA LUAR NEGERI
☐ RI-Australia (Shearwater) : 2 kali
☐ RI- Malaysia (Optima) : 2 kali
OPERASI UDARA MARITIM
☐ Zomarbar : 3 kali
☐ Zomarteng : 3 kali
☐ Zomartim : 3 kali
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

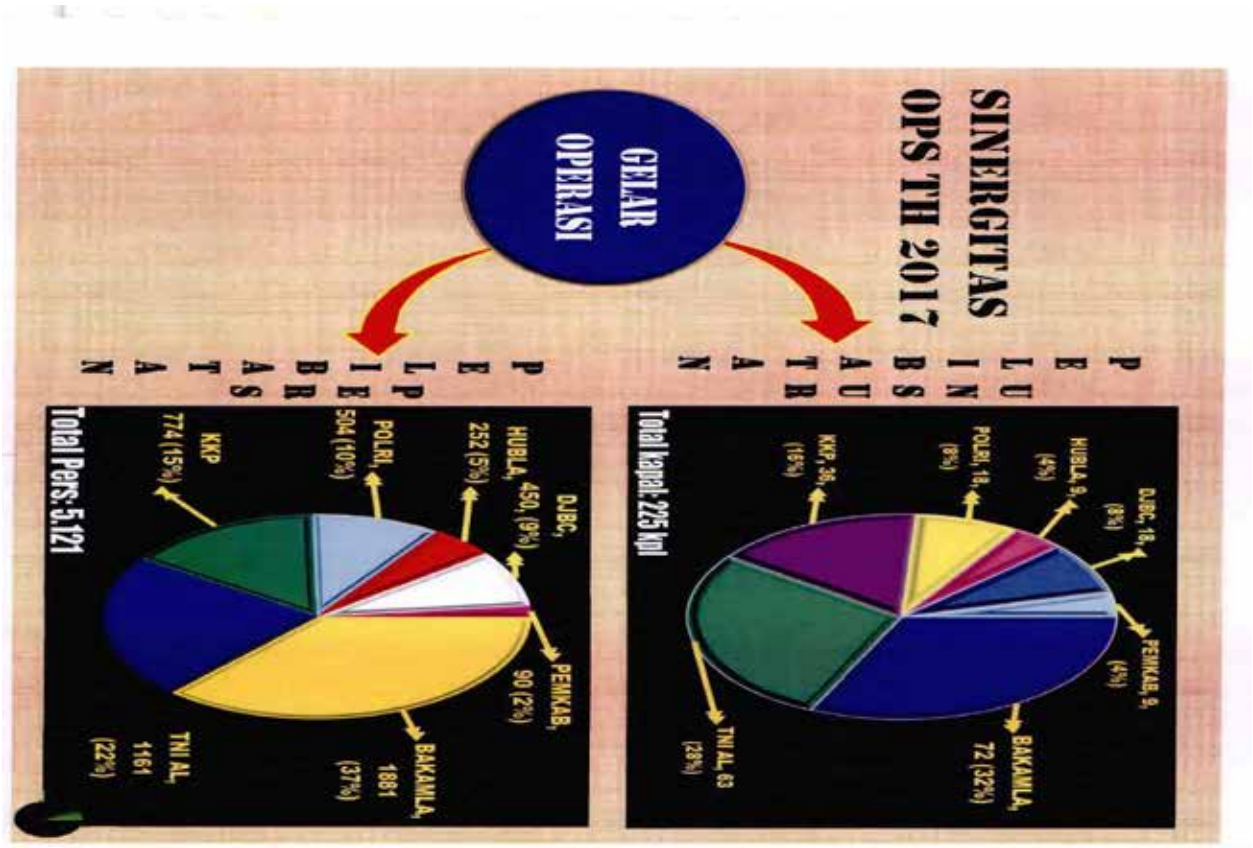

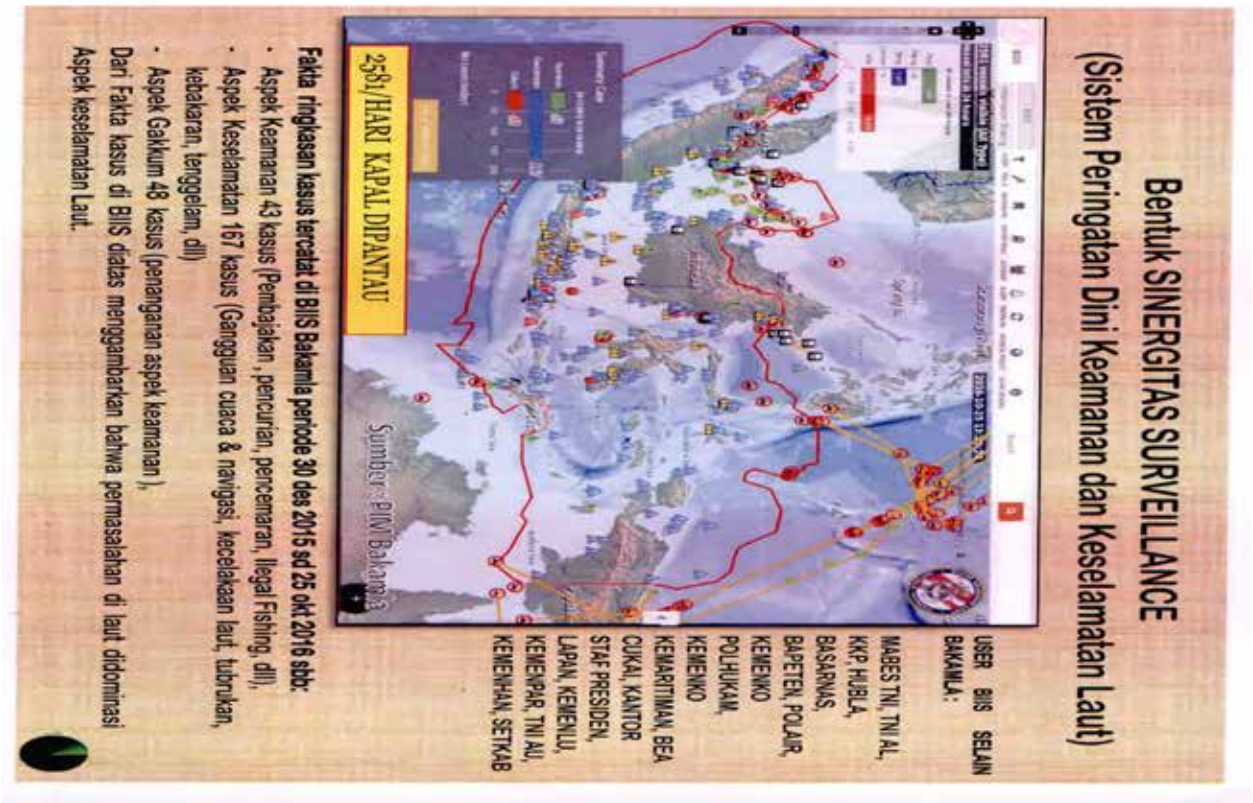

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TABULASI PENANGANAN PERKARA UNIT PENINDAKAN HUKUM BAKAMLA RI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

	TAHUN 2016	TAHUN 2017*
TARGET DIPA	15 PERKARA	45 PERKARA
JUMLAH PERKARA DITANGANI	86	61
P21	56	31
SP3	26	2
SPSA	-	1
Diepas/Pembinaan	4	18
Dalam Proses	-	9
Kuantitas penanganan perkara	573,3%	136%
Kualitas penyelesaian perkara	100%	85,7%

* PENANGANAN PERKARA S.D. 27 AGUSTUS 2017

DIPA BAKAMLA TA. 2017
(Pasca Penghematan)

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka DIPA Bakamla TA. 2017 pasca penghematan adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	PAGU AWAL	PENGHEMATAN	PAGU PASCA PENGHEMATAN	PERUBAHAN
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
119.01 .01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	682,085,527,000	124,530,000,000	557,555,527,000	- 18,26%
119.01 .02	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	273,740,305,000	63,776,782,000	209,963,523,000	- 23,30%
	JUMLAH	955,825,832,000	188,306,782,000	767,519,050,000	- 19,70%

DAMPAK PENGHEMATAN ANGGARAN TA. 2017

- Kegiatan Prioritas Nasional dengan output kegiatan "Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut", target dan capaiannya menjadi tidak optimal dengan sisa anggaran setelah penghematan/*self-blocking*.
- Kegiatan patroli Keamanan dan Keselamatan Laut oleh Bakamla pada akhir tahun 2017 akan berkurang intensitasnya secara signifikan, sehingga berpotensi meningkatnya angka pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- Konsekuensi dari peningkatan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, adalah timbulnya kerugian materiil akibat aktivitas penyelundupan dan pencurian berbagai sumber hayati laut Indonesia oleh pihak asing.

PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN TA. 2018

1. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018; dan
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018. Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Bakamla TA. 2018 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)					PAGU ANGGARAN TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)				
	OPERASIONAL		NON OPERASIONAL		JUMLAH	OPERASIONAL		NON OPERASIONAL		JUMLAH
	Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Barang	Bel. Modal		Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Barang	Bel. Modal	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	45,544	19,542	31,211	211,111	307,408	45,544	30,932	31,211	202,821	310,508
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut			251,589		251,589			248,489		248,489
JUMLAH	**65,086**		**493,911**		**558,997**	**76,476**		**482,521**		**558,997**

PERBANDINGAN PAGU TA. 2017 & TA. 2018

Bagian Anggaran (BA) : 119

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Keamanan Laut

PROGRAM	DIPA TA. 2017			PAGU ANGGARAN TA. 2018	PAGU TA. 2018 TERD PAGU AWAL TA. 2017	PAGU TA. 2018 TERD PAGU PASCA PENGHEMAT-AN
	PAGU AWAL	PENG-HEMATAN	PAGU PASCA PENG-HEMATAN			
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	682,085,527	124,500,000	557,555,527	310,508,000	- 54, 48%	- 44, 31%
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	273,740,305	63,776,782	209,963,523	248,489,000	- 9,22%	18, 35%
JUMLAH	955,825,832	188,306,782	767,519,060	558,997,000	- 41, 52%	- 27, 17%

Keterangan:
Angka dalam Ribuan Rupiah

RENCANA KINERJA BAKAMLA TA. 2018

SEBARAN ANGGARAN TA. 2018

RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya**		
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla	**a) 3 unit Kapal 80 M (Tahap II dari III), senilai 171 milyar** **b) 2 paket Alat Navigasi, senilai 15 milyar** c) Paket Pengadaan Layanan Internal, senilai 16,3 milyar	**a) Prioritas Nasional** **b) Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja serta Manajemen Organisasi	12 bulan layanan *(dok. perencanaan & penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi)* senilai 3,7 milyar	Prioritas K/L
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla	12 bulan layanan *(dok. pengawasan dan akuntabilitas Bakamla)*, senilai 1 milyar	Prioritas K/L
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	12 bulan layanan *(layanan fasilitasi operasional perkantoran)* senilai 102,8 milyar	Prioritas K/L

RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01.02	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**		
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	**a) 31 Operasi Kamkesla, senilai 160 milyar** **b) 13 Operasi Udara Maritim, senilai 11 milyar** c) 18 Penyelenggaraan Latihan, senilai 9,5 milyar d) Dukungan Kesiapan Operasi, senilai 14,7 milyar	**a) Prioritas Nasional** **b) Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L d) Prioritas K/L
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 2 Dok. Rekomendasi Kebijakan Kamkesla, senilai 3,8 milyar b) 7 Dok. Strategi Kamkesla, senilai 1,1 milyar c) 21 Laporan Hasil Litbang Kamla, senilai 2,3 milyar	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 109 Keg. Pengelolaan Data & Informasi, senilai 12,4 milyar b) 36 Keg. Advokasi Hukum, senilai 2,6 milyar c) 67 Keg. Kerjasama Dagri dan Lugri, senilai 9,6 milyar **d) 45 Kasus Penindakan Hukum, senilai 8 milyar**	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L **d) Prioritas Nasional**

KONSEKUENSI PENURUNAN ANGGARAN TA. 2018 DIBANDINGKAN TA. 2017

- Kegiatan patroli Keamanan dan Keselamatan Laut, secara kuantitas dan kualitas akan menurun seiring minimnya dukungan anggaran dihadapkan dengan luasnya *coverage area* yang harus diamankan.
- Kesiapan dukungan operasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan maupun SDM dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat adanya keterbatasan dukungan anggaran.
- Selanjutnya mengacu Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang, batas tertinggi pengalokasian Belanja Barang dalam RKA-K/L TA. 2018 adalah sebesar efisiensi/penghematan Belanja Barang pada TA. 2017 yaitu senilai 188 milyar. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja Bakamla pada TA. 2018.

84. Bahan masukan RAKER Komisi 1 DPR RI dengan KABIN. 5 September 2017

BAHAN MASUKAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
Rabu, 5 September 2017
(*Masukan TA Komisi* I)

A. PENGANTAR

Selama kurun bulan Januari-Agustus 2017, Komisi I DPR telah melaksanakan beberapa Raker/RDP dengan BIN. Pada tanggal 5 April 2017 membahas tentang: Evaluasi Capaian Kerja BIN TA. 2016, Rencana Program TA. 2017, dan Tindak lanjut atas Temuan BPK atas Laporan Keuangan BIN TA. 2016.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 2017 yang menbahas tentang RKA/RKP BIN untuk TA. 2018. Pada rapat ini Pagu Indikatif BIN TA. 2018 sebesar Rp. 1.726.215.000.000,-. Pada saat yang sama, BIN juga mengajukan tambahan anggaran TA. 2018 sebesar Rp. 4.641.790.108.700,-.

Pada rapat dengan BIN tanggal 13 Juli 2017 dibahas tentang RKA-KL APBN BIN TA. 2017 sebesar Rp. 5.349.055.605.000,- dan usulan anggaran tambahan untuk program prioritas APBN Perubahan BIN TA. 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000.000,-. Total anggaran BIN TA. 2017 menjadi sebesar Rp. 9.829.055.605.000,-.

Pada tanggal 3 Agustus 2017 Komisi I DPR telah mendapatkan surat deri Kepala BIN nomor: B-1042/VIII/2017. Pada surat tersebut berisi tentang permohonan persetujuan pergeseran anggaran BIN TA. 2017, yaitu dari Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara kepada Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua ratus milyar rupiah*).

Berdasar UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa "Penyesuaian APBN dengan perkembangan dana/atau perubahan keadaan dibahas bersama dengan DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun angggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
c. keadaan menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIN

Secara umum, BIN memiliki 3 program utama, yaitu 1)Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Intelijen Negara, 2)Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara dan 3)Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara.

1

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara terdiri banyak kegiatan sebagai kegiatan teknis dengan berbagai sasaran priritas. Program-perogram tersebut diantaranya:

1. Kegiatan penyelenggaraan dukungan administrasi sumberdaya manusia (meliputi: *anggaran STIN, gedung dan bangunan, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatn teknologi intelijen, pendidikan dan pelatihan aparatur negara, layanan perkantoran*)
2. Kegiatan penyelenggaraan dukungan administrasi operasi intelijen (meliputi: *menyusun revisi kode etik, revisi peraturan perundang-undangan, penyusuna peraturan Kepala BIN terkait tata cara pelaksanaan kewenangan BIN, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi, pengamanan VVIP dan protokoler, Litbang SDM dan pelaksanaan reformasi briokrasi*).

Sedangkan pada Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara terdiri atas banyak kegiatan, setiap kegiatan tersebut memiliki program sasaran prioritas. Kegiatan tersebut diantaranya:

2. Operasi Intelijen Luar Negeri
3. Operasi Intelijen Dalam Negeri
4. Operasi Kontra Intelijen
5. Operasi Intelijen Ekonomi
6. Operasi Intelijen Teknologi
7. Operasi Intelijen Komunikasi dan Informasi
8. Operasi Intelijen Siber.

SARAN PENDALAMAN

1. Anggaran BIN telah meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan anggaran BIN dengan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian apa yang sudah dicapai BIN saat ini?
2. Berapa serapan Anggaran BIN TA. 2017 hingga Agustus 2017?
3. Prioritas apa yang ingin dicapai BIN pada TA. 2018?
4. BIN sekarang ini sedang memperkuat teknologi Sibernya, sedangkan saat ini telah dibentuk BSSN. Bagaimana koordinasi tugas BIN dan BSSN melakukan sinergi agar tidak tumpang tindih?
5. Apa proyeksi BIN terhadap ancaman keamanan Siber tahun 2018?
6. Bagaimana proyeksi BIN atas ancaman terorisme ke depan?
7. Isu teroris saat ini telah bergeser, jika sebelumnya lebih banyak isu tentang agama, sekarang menjadikan kepolisian sebagai musuh. Bagaimana BIN melihat peregeseran isu ini?
8. Gerakan separatis terus melakukan gerakan, bagaimana deteksi dan cegah dini BIN?
9. Rekruitmen personel/anggota BIN baru?
10. Realisasi rencana penambahan Perbinlu?

85. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan SESTAMA BAKAMLA. 5 September 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN SESTAMA BAKAMLA
SENIN, 5 SEPTEMBER 2017
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

A. Anggaran Bakamla T.A. 2018

Pagu Anggaran Bakamla T.A. 2018 sebesar Rp.558.997.000.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang akan digunakan untuk:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.310.508.395.000,- (*Tiga Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

b. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut sebesar Rp.248.488.605.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*).
Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA dan RKP Bakamla Tahun Anggaran 2018 tersebut di atas kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

Anggaran Bakamla T.A. 2018 tersebut diatas mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Bakamla pada T.A. 2017, yakni sebesar Rp. 767.519.049.500,- (*tujuh ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah*),

Selanjutnya, sebagai catatan, tujuan dan sasaran strategis Bakamla T.A. 2018, yaitu: *Tujuan strategis pertama,* peningkatan keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara sinergi guna tercapainya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini yakni:

a. Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;

1

b. Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel;
c. Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi;
d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern;

Tujuan strategis kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi keamanan laut sesuai kebutuhan nasional dan internasional.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini yakni:
a. Meningkatnya kapasistas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi tinggi dan non sektoral;
b. Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

B. Catatan untuk Pembahasan Kegiatan/Program Bakamla T.A. 2018

1. Terdapat usulan anggaran kebutuhan mendesak APBN-P Bakamla T.A. 2017 sebesar Rp. 614.532.536.000,- (*enam ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*), yang tidak dapat dipenuhi oleh karena adanya pemotongan anggaran Bakamla T.A. 2017. Hal ini akan berdampak pada beberapa kegiatan Bakamla antara lain sebagai berikut:
   a. peningkatan operasi Keamananan dan Keselamatan Laut Bakamla.
   b. Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL pada 3 Zona Maritim.
   c. Pengadaan suku cadang kritis/fast moving items KN Kapal Bakamla
   d. Lahan untuk kantor pusat.
   e. Kendaraan operasional.

2. Dalam dokumen Program/Kegiatan Bakamla TA. 2017, menurut rencana Bakamla akan melakukan pengadaan 2 unit Kapal Patroli 80 meter, 3 unit Kapal Patroli 110 meter, dan Sistem Informasi Kamla Terpadu Monitoring dan Analisa, serta layanan Broadband. Pengadaan peralatan Bakamla ini akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2018.

3. Adapun alokasi kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat dipenuhi pada pagu anggaran Bakamla T.A. 2018 yakni:

   a. Renovasi gedung Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.
   b. Pengadaan Maritime Patrol Aircraft (MPA).
   c. Pembangunan kantor.

4. Terkendalanya Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bakamla, akan menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan keamanan di laut, khususnya dalam menjawab isu-isu keamanan maritim yang makin mengkhawatirkan seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*armed robbery*), imigran gelap (*illegal migrant*), penyelundupan narkoba dan isu lainnya.

5. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia, Bakamla harus lebih meningkatkan operasi pengamanan dan kerjasama dengan instansi dari negara lain. Sementara itu, bila dibandingkan dengan costguard negara lain kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Bakamla masih sangat tertinggal. Untuk itu, kegiatan dan program Bakamla perlu diarahkan pada peningkatan SDM sebagai tangki *knowledge* dalam pengembangan kelembagaan Bakamla.

***

86. RDP Komisi 1 DPR RI tentang RKAKL TA.2018. 6 September

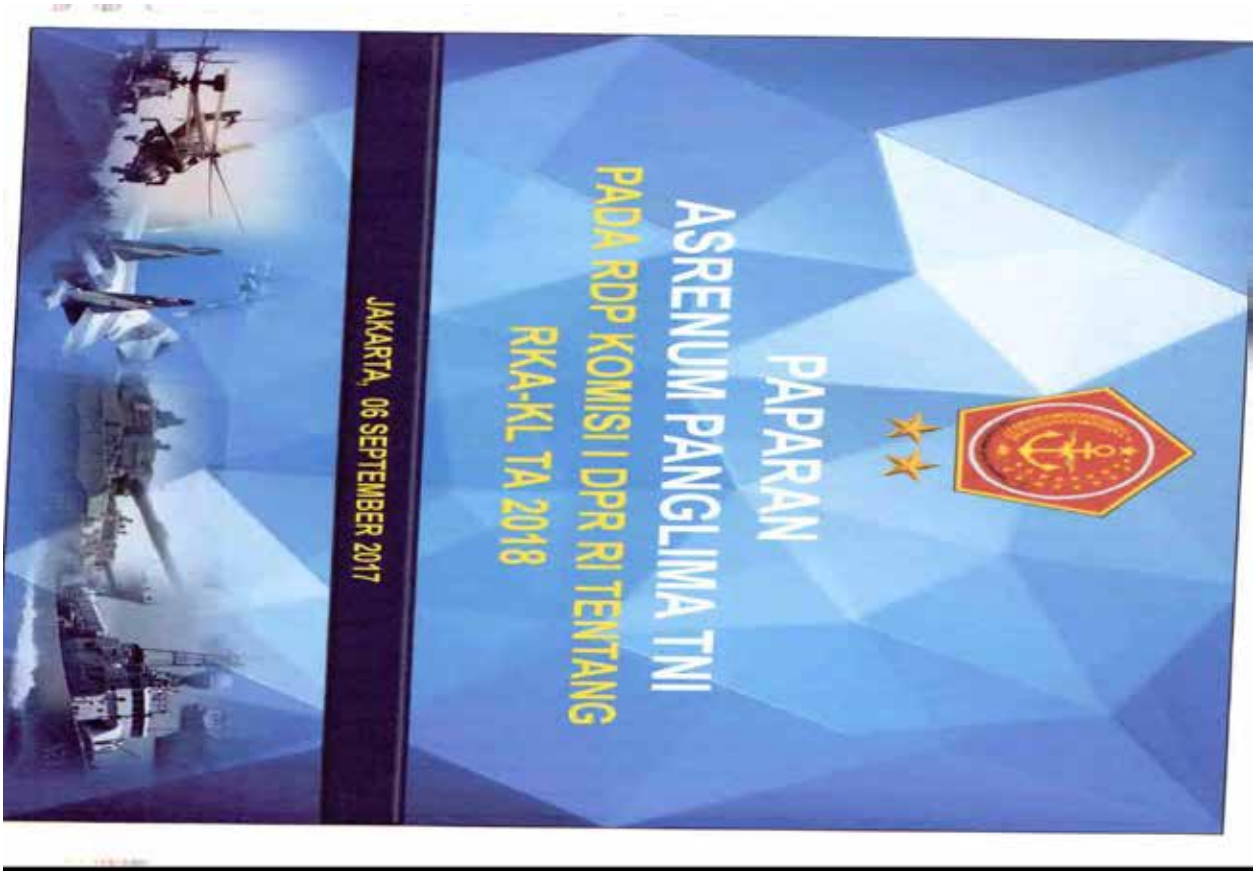

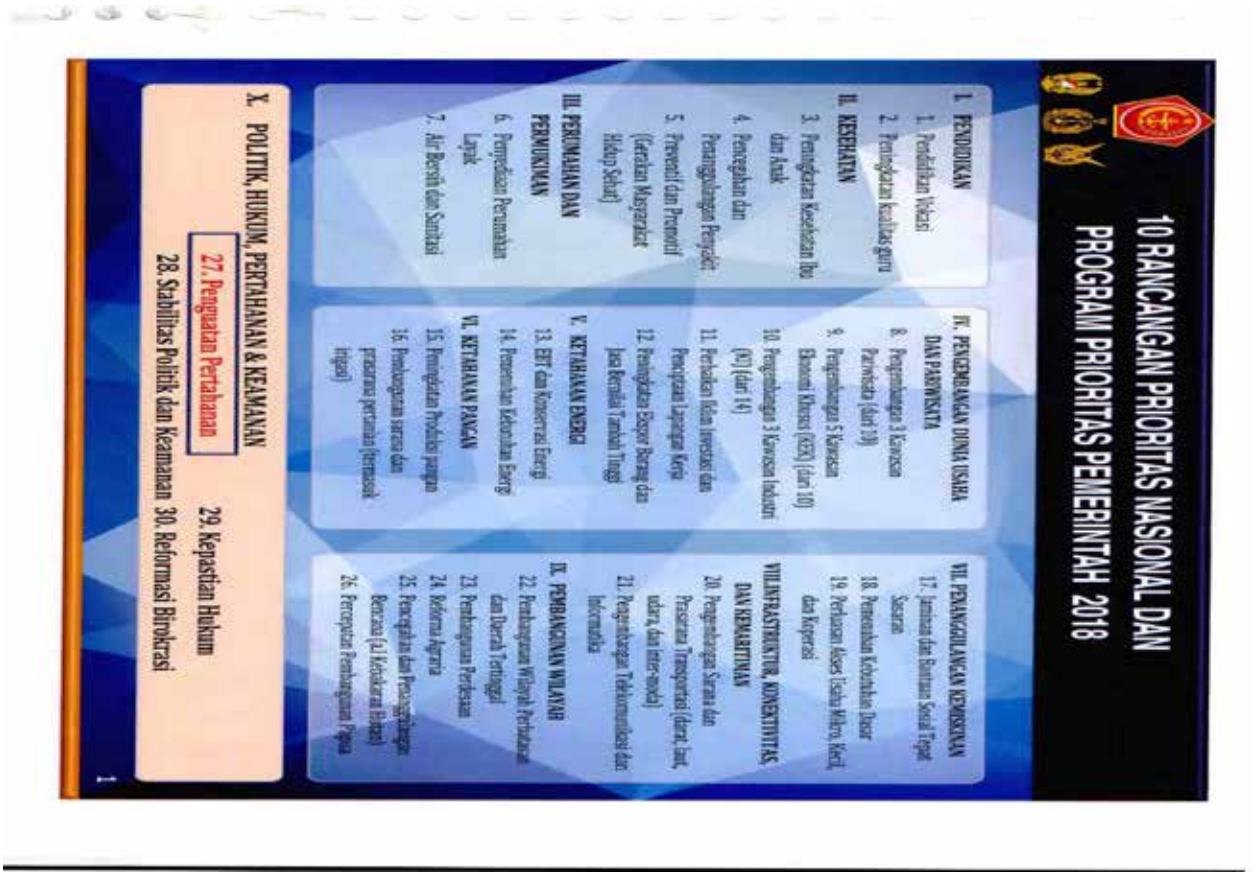

PROGRAM PRIORITAS ,KEGIATAN PRIORITAS DAN SASARAN PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

❑ PENGUATAN PERTAHANAN. (PROGRAM PRIORITAS)

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN
1	Keselamatan & Kesejahteraan Prajurit	Profesionalisme & Kesejahteraan Prajurit a. Meningkatnya latihan dan kesiapsiagaan OMSP b. Terjaminnya perumahan prajurit
2	Pembangunan MEF II	Kesiapan Alutsista a. Meningkatnya keterpaduan Trimatra b. Meningkatnya pertahanan darat c. Meningkatnya pertahanan laut d. Meningkatnya pertahanan udara
3	Pengembangan Indhan	Kapasitas Litbang Pertahanan
4	Penguatan Hanwil Perbatasan	Penjagaan & Pengawasan Wilayah Perbatasan a. Meningkatnya Hanwil perbatasan darat RI-PNG b. Meningkatnya Hanwil perbatasan darat RI- Malaysia c. Meningkatnya Hanwil perbatasan darat RI- RDTL d. Meningkatnya Hanwil perbatasan maritim Kep. Natuna

2

PRIORITAS PEMBANGUNAN TNI TA 2018

- PEMENUHAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR STRATEGIS (NATUNA, BIAK, MOROTAI, SAUMLAKI DAN PAPUA).
- PENINGKATAN SARPRAS PENDUKUNG OMP/OMSP WILAYAH PERBATASAN.
- KEGIATAN OPERASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.
- MODERNISASI DAN PEMELIHARAAN ALUTSISTA.
- MENINGKATKAN PROFESIONALISME MELALUI DIKLAT.
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT.

4

NO	UNIT ORGANISASI	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL ALOKASI 2017
1.	MABES TNI	1.974.638.367	4.803.650.067	1.144.030.405	7.922.318.839
2.	TNI AD	29.135.192.731	12.167.233.855	5.169.491.006	46.471.857.593
3.	TNI AL	6.896.994.061	7.825.969.849	3.368.306.410	17.291.270.320
4.	TNI AU	3.552.910.739	8.099.415.160	2.065.791.922	13.718.117.941
	JUMLAH	41.559.675.918	32.896.268.932	11.747.619.743	85.403.564.693
	PROSENTASE	48,66%	37,59%	13,76%	100,00%

NO	UNIT ORGANISASI	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
1.	MABES TNI	2.537.176.128	8.629.326.854	7.250.360.524	18.417.063.507
2.	TNI AD	30.896.161.842	23.868.919.299	32.710.554.223	87.275.635.364
3.	TNI AL	8.774.496.016	18.919.777.814	22.321.297.839	50.015.571.669
4.	TNI AU	4.456.326.519	13.367.158.323	20.425.732.676	38.249.417.518
	JUMLAH	46.664.360.505	64.585.382.290	82.707.965.262	193.957.708.058
	PROSENTASE	24,06%	33,30%	42,64%	100,00%

PAGU ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2018

SURAT BERSAMA MENKEU DAN MENTERI PPN/KA BAPPENAS NASIONAL NOMOR: S-593/ MK.02/2017 DAN NOMOR: B-251/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 TGL 25 JULI 2017 TTG PAGU ANGGARAN K/L DAN PENYELESAIAN RANCANGAN KERJA DAN ANGGARAN K/L TAHUN ANGGARAN 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

1.	KEMHAN	: RP	24.271.606.902
2.	MABES TNI	: RP	7.511.930.911
3.	TNI AD	: RP	45.289.597.196
4.	TNI AL	: RP	16.082.933.758
5.	TNI AU	: RP	12.571.816.295
JUMLAH		: RP	105.727.885.062

PERBANDINGAN ANGGARAN TNI (2017 DAN 2018)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	UO	PAGU		PROSENTASE
		2017	2016	2017-2018
1	PAGU ANGGARAN MABES TNI	7.344.950.407	7.511.930.912	2%
	ALOKASI MABES TNI	7.922.318.839	Proses Alokasi	?
2	PAGU ANGGARAN TNI AD	45.880.075.401	45.289.597.196	-1,28%
	ALOKASI TNI AD	46.471.857.593	Proses Alokasi	?
3	PAGU ANGGARAN TNI AL	16.081.799.162	16.082.933.758	-
	ALOKASI TNI AL	17.291.270.320	Proses Alokasi	?
4	PAGU ANGGARAN TNI AU	13.283.196.230	12.571.816.295	-5,21%
	ALOKASI TNI AU	13.718.117.841	Proses Alokasi	?
	JUMLAH PAGU ANGGARAN	83.280.021.263	81.456.276.161	-2,20%
	JUMLAH ALOKASI	85.403.564.593	Proses Alokasi	?

PERLU PENAMBAHAN

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

RENBUT & PAGU ANGGARAN TNI TAHUN 2018

(Dalam Miliar rupiah)

NO	UO	RENBUT	PAGU ANGGARAN	KEKURANGAN	TERDUKUNG
1	MABES TNI	18.417,08	7.511,93	10.905,15	40,79%
2	TNI AD	87.275,63	45.289,59	41.986,04	51,89%
3	TNI AL	50.015,57	16.082,93	33.932,64	32,16%
4	TNI AU	38.249,42	12.571,81	25.677,61	32,87%
JUMLAH		193.957,70	81.456,27	112.501,44	42,00%

CATATAN:

DIBANDINGKAN DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN SEBESAR RP. 193,95 T BARU TERDUKUNG SEBESAR RP. 81,45 T, SEHINGGA MSH DIBUTUHKAN KEKURANGAN SEBESAR RP. 112,50 T

PENJELASAN KEKURANGAN SEBESAR RP. 112,50 T

UO MABES TNI RP. 10,90 T

- PENYIAPAN YON KOMPOSIT OPP (OPERASI PERDAMAIAN DUNIA)
- DIPLOY PASUKAN PAM TAS TIMUR LESTE-AUSTRALIA
- TRIPARTID INDOMALPHIN
- DUK UTK PAM BANTUAN PILKADA SERENTAK
- PENYIAPAN PASUKAN PAM MARAWI
- DUKUNGAN PAM ASEAN GAME
- MELANJUTKAN PEMBANGUNAN 4 PULAU STRATEGIS
- PENAMBAHAN VOLUME PESERTA DIK
- KENAIKAN SBK DAN SARPRAS DIK
- PEMENUHAN KEBUTUHAN BUP, LTGA, TRANSPONDER
- PEMENUHAN PEMINGKATAN DAYA TAHAN TUBUH PRAJURIT

UO TNI AD RP. 41,98 T

- HARWAT ALUTSISTA
- PEMENUHAN MUNISI BEKAL POKOK/ LATHAN/PENDIDKAN
- PEMELIHARAAN PANGKALAN & RUMDIS SSTEM BLOK
- PEMBANGUNAN FASLITAS SATUAN BARU YG BELUM MENCAPAI 60%
- PEMBANGUNAN FASILITAS SATUAN DI PULAU STRATEGIS (MOROTAI & SELARU)
- PEMBANGUNAN FASILITAS SATUAN BARU DI KODAM XIII/MDK & KODAM XVI/MKSR
- PEMENUHAN MATERIIL YON KOMPOSIT MATUNA
- PEMBANGUNAN FASILITAS LATIHAN & PENDIDKAN
- PEMBANGUNAN & RENOVASI POS-POS PERBATASAN
- PEMENUHAN KAPORLAP & KAPSARTLAP
- PEMENUHAN MATERIIL KODAM BARU & SATUAN BARU
- PENGGANTIAN ALUTSISTA YG SUDAH HABIS LIFE TIME NYA



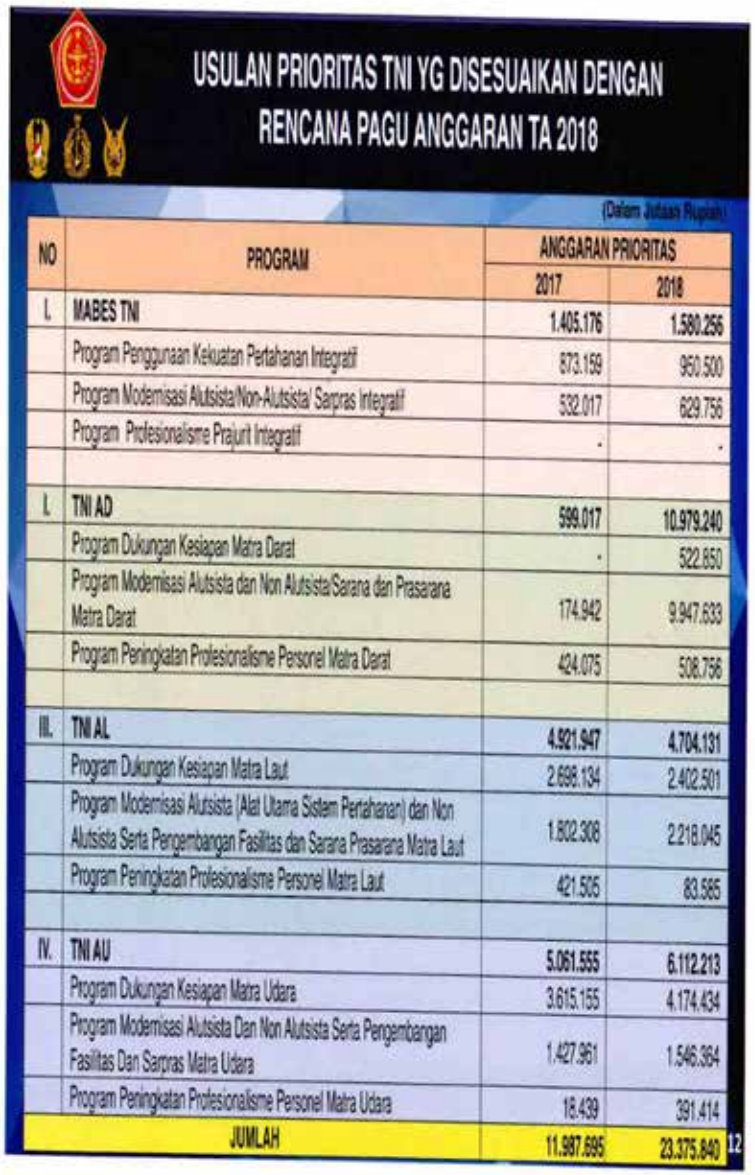

USULAN PRIORITAS TNI YG DISESUAIKAN DENGAN RENCANA PAGU ANGGARAN TA 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	PROGRAM	ANGGARAN PRIORITAS	
		2017	2018
I.	**MABES TNI**	**1.405.176**	**1.580.256**
	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	873.159	950.500
	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	532.017	629.756
	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	-	-
I.	**TNI AD**	**599.017**	**10.979.240**
	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	-	522.650
	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	174.942	9.947.633
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	424.075	508.756
III.	**TNI AL**	**4.921.947**	**4.704.131**
	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.698.134	2.402.501
	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	1.802.308	2.218.045
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	421.505	83.585
IV.	**TNI AU**	**5.061.555**	**6.112.213**
	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.615.155	4.174.434
	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	1.427.961	1.546.364
	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	18.439	391.414
	JUMLAH	**11.987.695**	**23.375.840**

12


SEKIAN
DAN TERIMAKASIH

87. RDP LPP RRI dengan Komisi 1 DPR RI. 6 September 2017

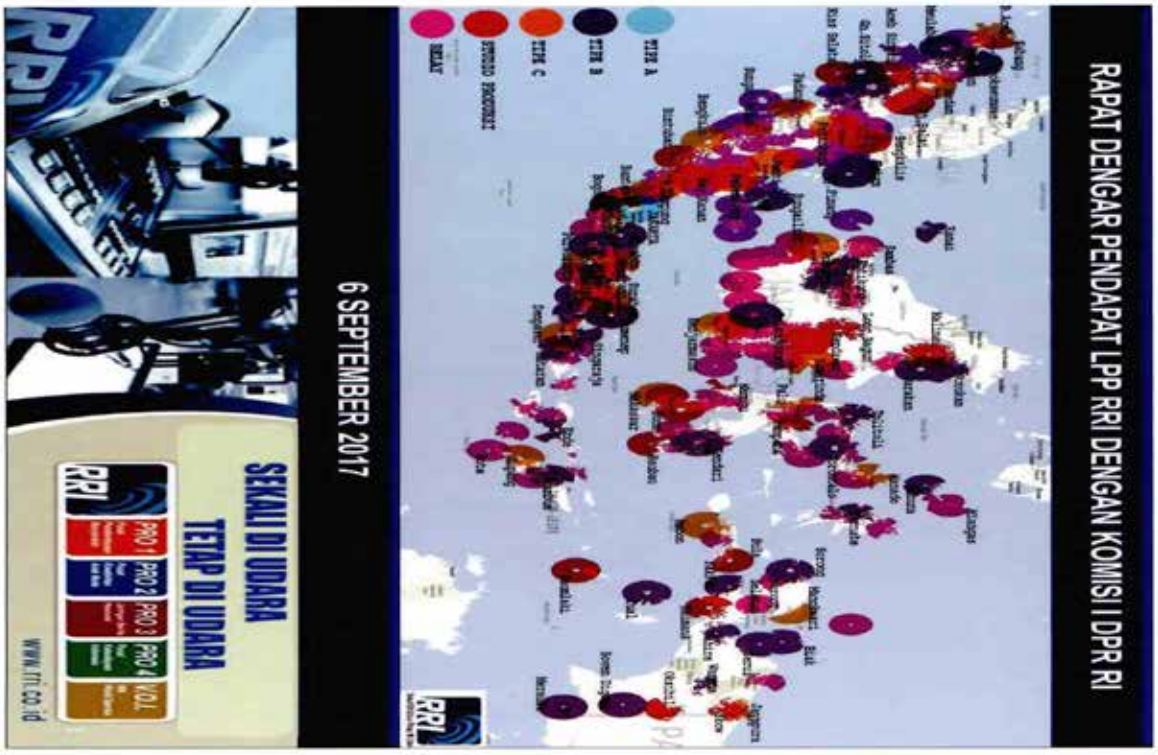



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

RKA-K/L PAGU INDIKATIF LPP RRI T.A 2018

Rupiah Murni 98%

PNBP 2%

Rp. 955,668,000,000,-

Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menkeu Nomor: S-598/MK.02/2017 dan B.1133/M.PPN/D.8/KU.01.03/05/2017

PROGRAM	PAGU
Rupiah Murni	Rp. 935,280,914,000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	RP. 20,387,086,000

Penambahan PBNP 2,4 M

RKA-K/L PAGU ANGGARAN LPP RRI T.A 2018

Rupiah Murni 98%

PNBP 2%

Rp. 958,068,760,000,-

Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menkeu Nomor: S-593/MK.02/2017 dan B.291/M.PPN/D.8/KU.01.03/07/2017

PROGRAM	PAGU
Rupiah Murni	Rp. 935,280,914,000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	RP. 22,787,846,000

3

RKA-K/L PAGU ANGGARAN LPP RRI T.A 2018

PER PROGRAM

Program Penyelenggaraan Siaran Radio 66%

Program Dukungan Manajemen 34%

Rp. 958,068,760,000,-

Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menkeu Nomor: S-593/MK.02/2017 dan B.291/M.PPN/D.8/KU.01.03/07/2017

KODE	PROGRAM	PAGU
116.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp. 324,619,400,000
116.06	Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik	RP. 633,449,360,000

4





Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info
PRANANDA SURYAPALOH

Rencana Alokasi Anggaran Belanja
Modal T.A 2018
Belanja Modal Infrastruktur Teknik Rp. 53,873,787,000
Belanja Modal Fasilitas Perkantoran Rp. 13,150,000,000
20%
80%
Rp. 67,023,787,000,-
Keterangan
Belanja Modal Infrastruktur Teknik: Pemancar, Tower, Studio Digital, Pengembangan Aplikasi dll.
Belanja Modal Fasilitas Perkantoran: Pengadaan Lift, Rehab Gedung, Kendaraan, Pengolah data, AC, furniture dll..
7

Rencana Alokasi Anggaran PNBP LPP RRI T.A 2018
Siaran Lokal Regional 23%
Pusat Pemberitaan 2%
Teknologi dan Media Baru 40%
Siaran Luar Negeri 3%
Layanan dan Pengembangan Usaha 25%
Program dan Produksi 7%
Kegiatan
Anggaran
Teknologi dan Media Baru Rp 8,154,834,000
Program dan Produksi Rp 1,500,000,00
Layanan & Pengembangan Usaha Rp 7,400,760,00
Siaran Luar Negeri Rp. 500,000,00
Siaran Lokal Regional Rp 4,732,252,00
Pusat Pemberitaan Rp. 500,000,00
Rp. 22,787,846,000,-
8

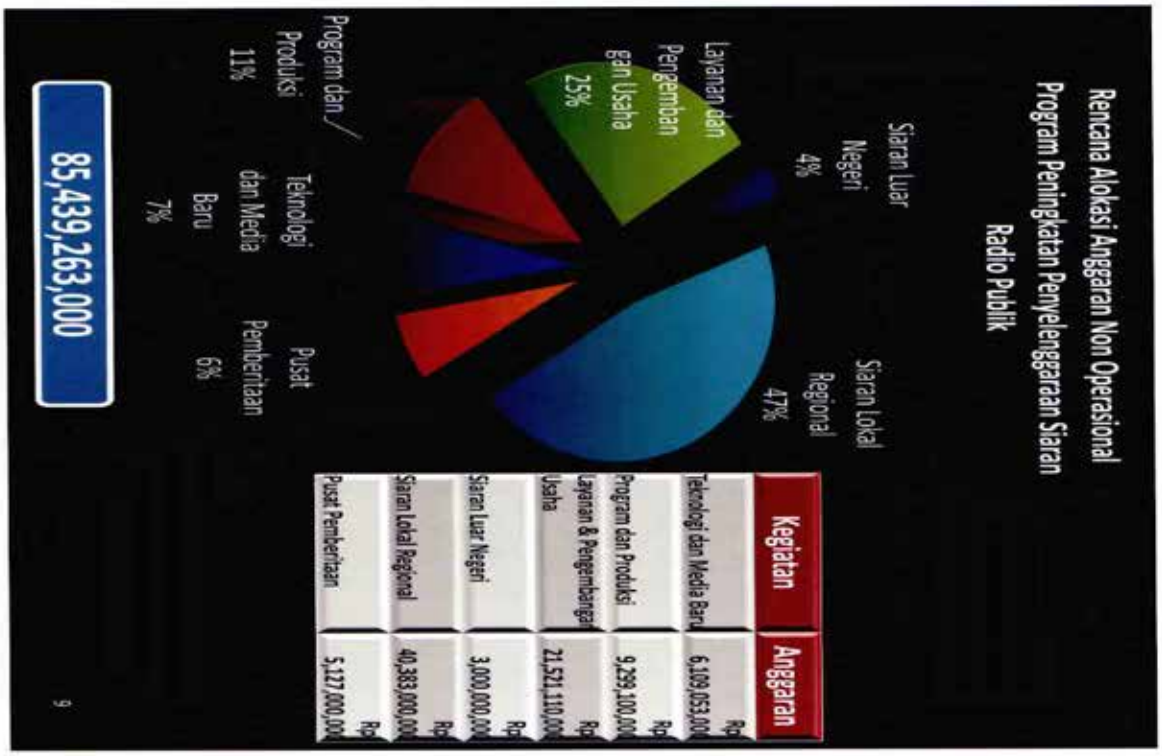
Rencana Alokasi Anggaran Non Operasional
Program Peningkatan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
Siaran Luar Negeri 4%
Siaran Lokal Regional 47%
Layanan dan Pengembangan Usaha 25%
Program dan Produksi 11%
Teknologi dan Media Baru 7%
Pusat Pemberitaan 6%
85,439,263,000
Kegiatan
Anggaran
Teknologi dan Media Baru Rp 6,109,053,000
Program dan Produksi Rp 9,239,100,000
Layanan & Pengembangan Usaha Rp 21,521,110,000
Siaran Luar Negeri Rp 3,000,000,000
Siaran Lokal Regional Rp 40,383,000,000
Pusat Pemberitaan Rp 5,127,000,000
9

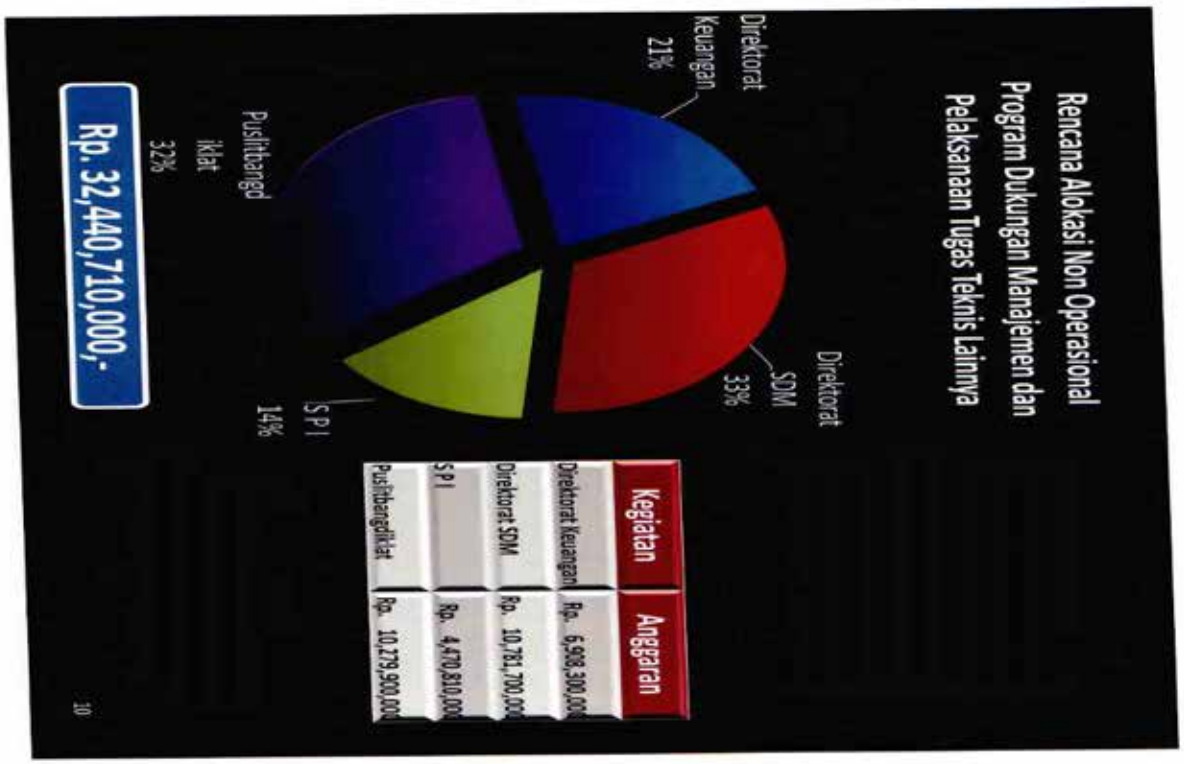
Rencana Alokasi Non Operasional
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Keuangan 21%
Direktorat SDM 33%
SPI 14%
Puslitbangdiklat 32%
Rp. 32,440,710,000,-
Kegiatan
Anggaran
Direktorat Keuangan Rp. 6,938,300,000
Direktorat SDM Rp. 10,783,700,000
SPI Rp. 4,470,810,000
Puslitbangdiklat Rp. 10,279,900,000
10

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Rekapitulasi Anggaran Per Program / Kegiatan LPP RRI T.A 2018

Dalam Juta

Kode	Program / Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang			Jumlah Belanja Barang (3+4+5)	Belanja Modal	Jumlah
			Operasional	Non Ops.	Non Ops. Karakter Ops			
1	2		3	4	5	6	7	8
116.01.01	**Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI**	**215,201.54**	**67,827.15**	**32,440.71**	-	**100,267.86**	**9,150.00**	**324,619.40**
5136	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	209,578.17	63,783.02	6,908.30		**70,691.32**	-	280,269.49
5137	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP RRI	-	-	10,781.70		**10,781.70**	9,000.00	19,781.70
5138	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP RRI	2,599.05	1,436.79	4,470.81		**5,907.51**	75.00	8,551.55
5139	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	3,054.33	2,607.43	10,279.90		**12,887.33**	75.00	16,016.66
116.01.06	**Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik**	**328,537.46**	**147,388.85**	**85,439.26**	**14,210.00**	**247,038.12**	**57,873.79**	**633,449.36**
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	-	-	6,109.05	14,210.00	**20,319.05**	53,873.79	74,192.84
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	-	-	9,299.10		**9,299.10**	-	9,299.10
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	-	-	21,521.11		**21,521.11**	-	21,521.11
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	4,902.00	1,524.97	3,000.00		**4,524.97**	75.00	9,501.95
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	317,467.83	143,928.98	40,383.00		**184,311.98**	3,950.00	505,629.80
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	6,167.63	1,934.91	5,127.00		**7,061.91**	75.00	13,304.54
	TOTAL	**543,739.00**	**215,216.00**	**117,879.97**	**14,210.00**	**347,305.97**	**67,023.79**	**958,068.75**

RENCANA PROGAM KERJA LPP RRI
TAHUN ANGGARAN 2018

12

PROGRAM BIDANG PROGRAM DAN PRODUKSI-TAHUN 2018	
1	Peningkatan siaran berita yang objektif dan akurat
2	Penyelenggaraan program siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
3	Penyelenggaraan program siaran yang berpihak kepada kelompok rentan
4	Penyelenggaraan program siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
5	Penyelenggaraan program siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interest dan identitas nasional
6	Penyelenggaraan program siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional
7	Penyelenggaraan program siaran hiburan yang sehat
8	Peningkatan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
9	Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
10	Penyelenggaraan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila
11	Penyelenggaraan program siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia

PROGRAM BIDANG TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU-TAHUN 2018	
1	Peningkatan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
2	Peningkatan jangkauan siaran RRI melalui teknologi multiplatform di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3	Penyediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran RRI
4	Penyusunan rancangan regulasi pemberian kewenangan kepada RRI sebagai penyelenggara network provider (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital
5	Penyediaan teknologi yang dapat memberikan early warning system di wilayah rawan bencana
6	Penyusunan kajian dan rencana implementasi single frequency network FM 88.8 MHz dan AM 999 KHz

PROGRAM BIDANG LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA-TAHUN 2018	
1	Optimalisasi peran dan fungsi PPID di seluruh Indonesia
2	Penyusunan pedoman (manual book) strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
3	Peningkatan kegiatan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
4	Penyusunan pedoman (manual book) pola promosi terintegrasi
5	Peningkatan kegiatan promosi berbasis program, promosi berbasis identitas lembaga (identity corporate) serta pola promosi terintegrasi
6	Penyelenggaraan kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri
7	Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI
8	Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

PROGRAM BIDANG SDM DAN UMUM-TAHUN 2018	
1	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi
2	Penataan dan pengelolaan asset sesuai UU Nomor 1/2004, PP 6/1996, PP 38/2008 dan PP 27/2014
3	Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
4	Pelaksanaan advokasi untuk mendorong perubahan PP Nomor 12/2005
5	Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU penyiaran yang menjamin RTRI
6	Pelaksanaan advokasi untuk mendorong lahirnya UU RTRI
7	Penataan kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi
8	Peningkatan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya
9	Peningkatan integritas dan jiwa korsa SDM LPP RRI
10	Penataan pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi
11	Pengembangan potensi asset yang dimiliki RRI untuk penguatan LPP RRI

PROGRAM BIDANG KEUANGAN-TAHUN 2018

1. Penyusunan perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI dan berbasis kinerja
2. Peningkatan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel
3. Penyusunan pedoman pengelolaan PNBP sesuai dengan kepentingan siaran

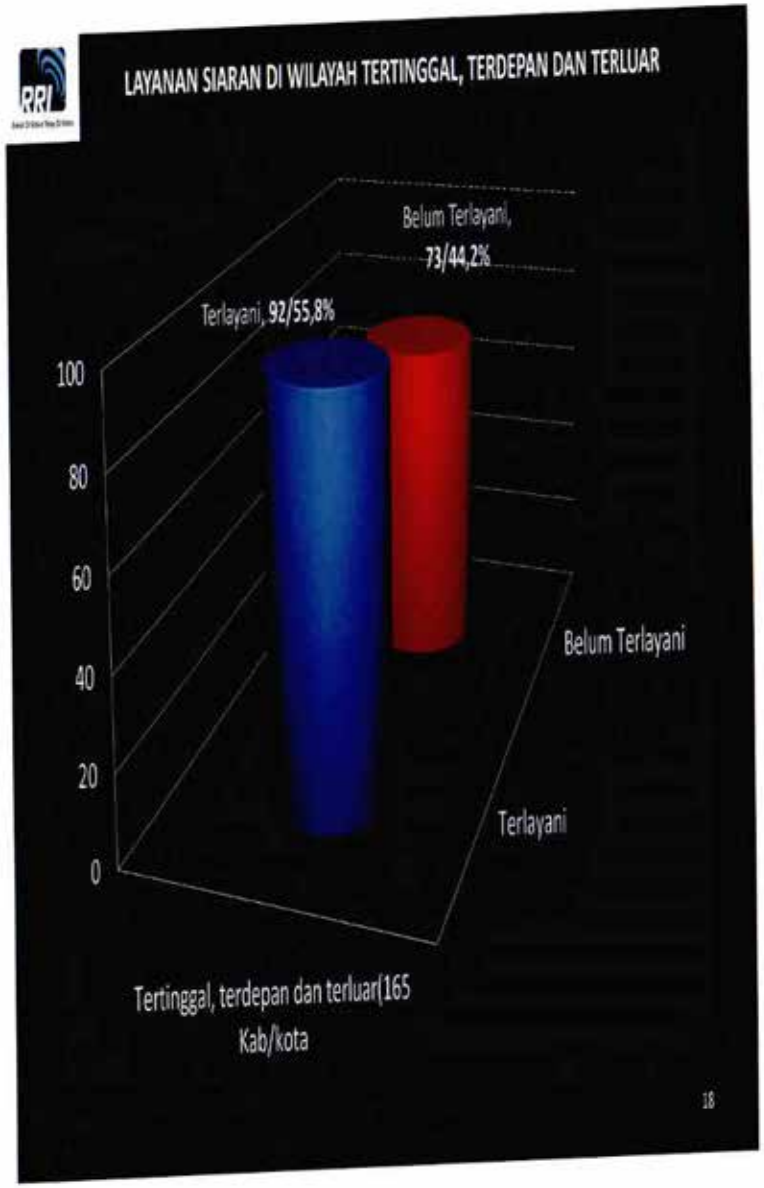

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

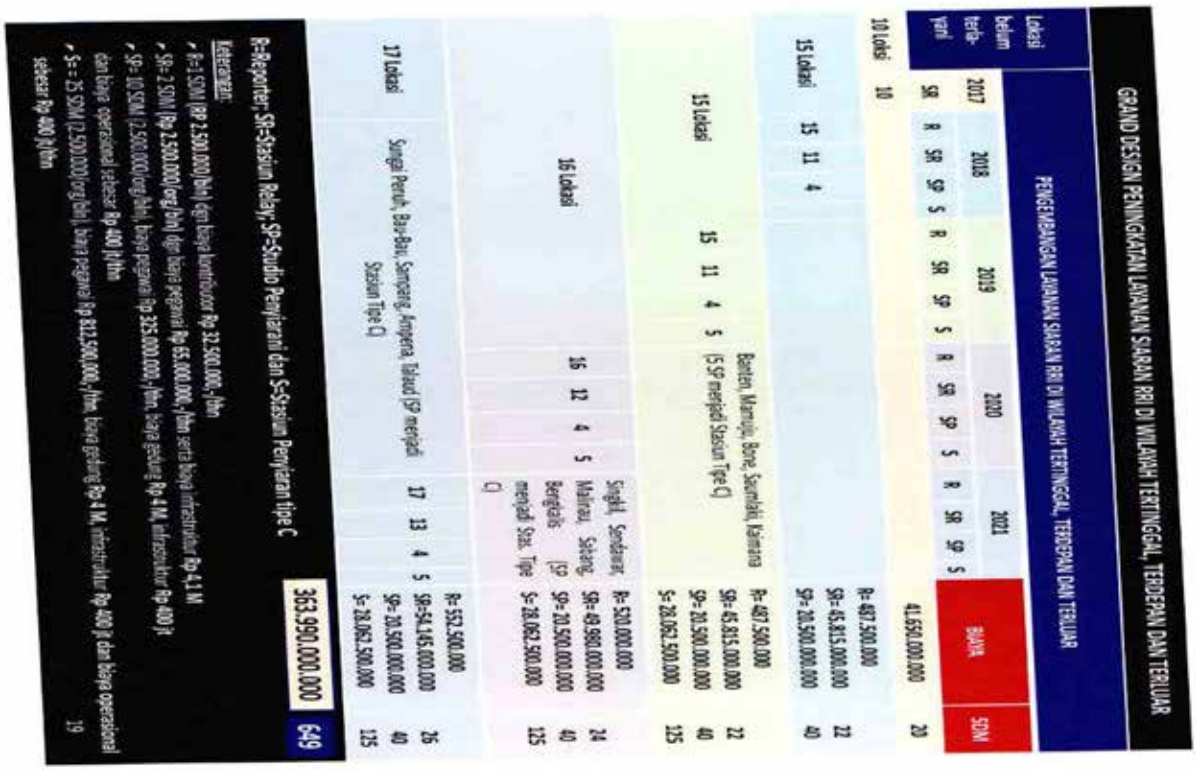
GRAND DESIGN PENINGKATAN LAYANAN SIARAN RRI DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR
PENGEMBANGAN LAYANAN SIARAN RRI DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR
Lokasi belum terlayani
2017 2018 2019 2020 2021
SR R SR SP S R SR SP S R SR SP S R SR SP S
BIAYA
SDM
10 Lokasi 10
41.650.000.000 20
15 Lokasi 15 11 4
R= 487.500.000
SR= 45.815.000.000 22
SP= 20.500.000.000 40
15 Lokasi 15 11 4 5
Banten, Mamuju, Bone, Saumlaki, Kaimana (5 SP menjadi Stasiun Tipe C)
R= 487.500.000
SR= 45.815.000.000 22
SP= 20.500.000.000 40
S= 28.062.500.000 125
16 Lokasi 16 12 4 5
Singkil, Sendawar, Malinau, Sabang, Bengkalis (SP menjadi Stas. Tipe C)
R= 520.000.000
SR= 49.980.000.000 24
SP= 20.500.000.000 40
S= 28.062.500.000 125
17 Lokasi
Sungai Penuh, Bau-Bau, Sampang, Ampena, Talaud (SP menjadi Stasiun Tipe C)
17 13 4 5
R= 552.500.000
SR=54.145.000.000 26
SP= 20.500.000.000 40
S= 28.062.500.000 125
363.990.000.000 649
R=Reporter; SR=Stasiun Relay; SP=Studio Penyiarani dan S=Stasiun Penyiaran tipe C
Keterangan:
R=1 SDM (RP 2.500.000/bln) dgn biaya kontribusor Rp 32.500.000,-/thn
SR= 2 SDM (Rp 2.500.000/org/bln) dgn biaya pegawai Rp 65.000.000,-/thn serta biaya infrastruktur Rp 4,1 M
SP= 10 SDM (2.500.000/org/bln), biaya pegawai Rp 325.000.000,-/thn, biaya gedung Rp 4 M, infrastruktur Rp 400 jt dan biaya operasional sebesar Rp 400 jt/thn
S= = 25 SDM (2.500.000/org/bln), biaya pegawai Rp 812.500.000,-/thn, biaya gedung Rp 4 M, infrastruktur Rp 400 jt dan biaya operasional sebesar Rp 400 jt/thn
19

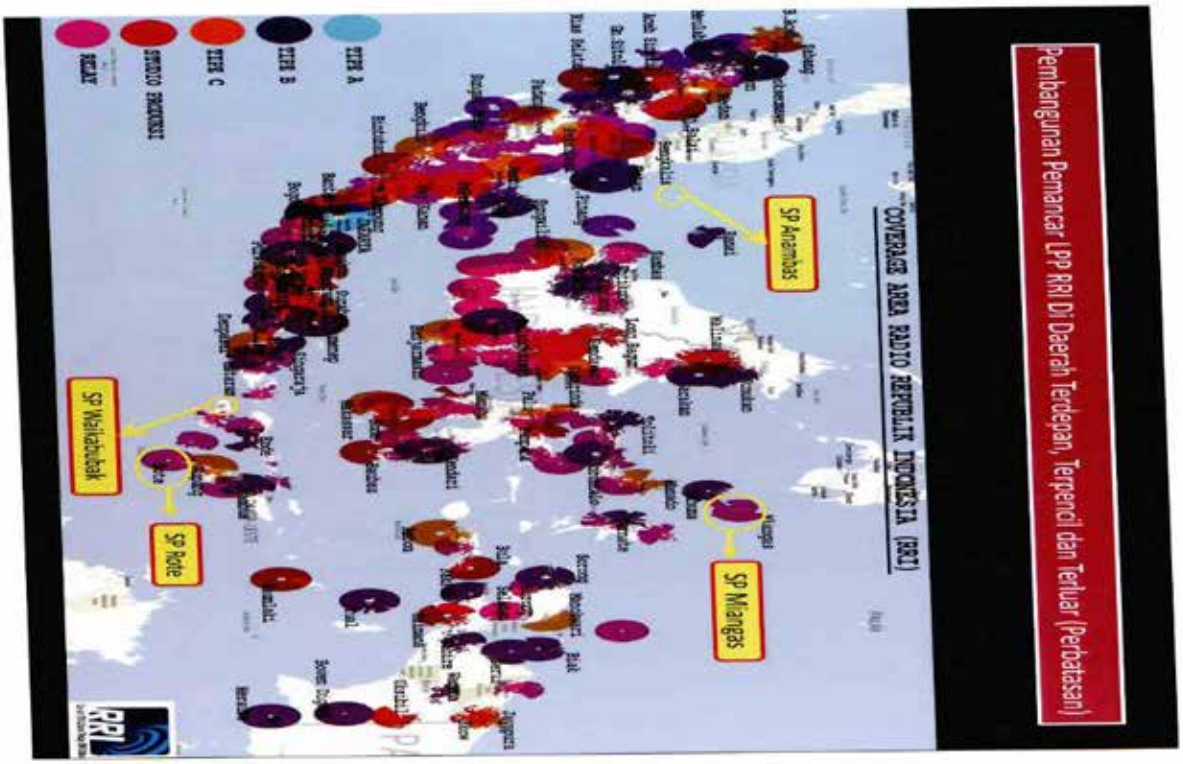
Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Terdepan, Terpencil dan Terluar (Perbatasan)
COVERAGE AREA RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
SP Anambas
SP Miangas
SP Waikabubak
SP Rote
TIPE A
TIPE B
TIPE C
STUDIO PROKURSI
RELAY
RRI

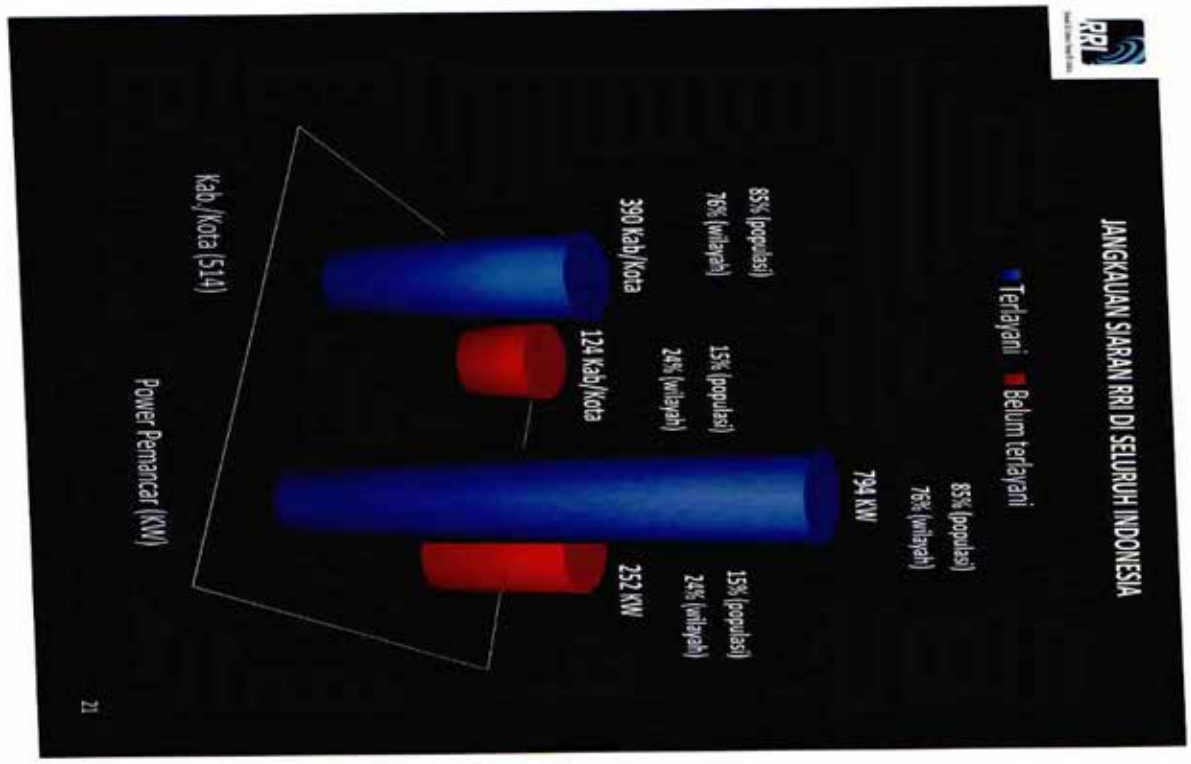
JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH INDONESIA
Terlayani
Belum terlayani
85% (populasi)
76% (wilayah)
794 KW
15% (populasi)
24% (wilayah)
252 KW
85% (populasi)
76% (wilayah)
390 Kab/Kota
15% (populasi)
24% (wilayah)
124 Kab/Kota
Kab./Kota (514)
Power Pemancar (KW)
21

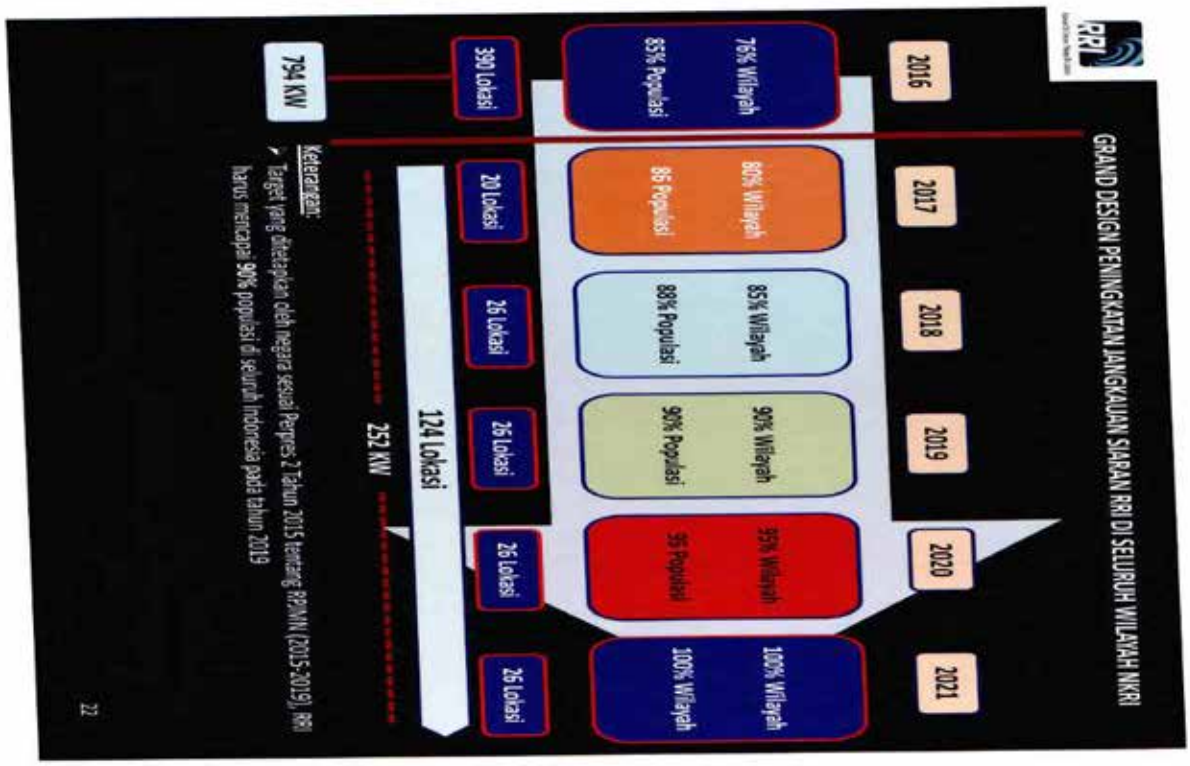
GRAND DESIGN PENINGKATAN JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH WILAYAH NKRI
2016
2017
2018
2019
2020
2021
76% Wilayah
85% Populasi
80% Wilayah
86 Populasi
85% Wilayah
88% Populasi
90% Wilayah
90% Populasi
95% Wilayah
95 Populasi
100% Wilayah
100% Wilayah
390 Lokasi
20 Lokasi
26 Lokasi
25 Lokasi
26 Lokasi
26 Lokasi
124 Lokasi
252 KW
794 KW
Keterangan:
Target yang ditetapkan oleh negara sesuai Perpres 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (2015-2019), RRI harus mencapai 90% populasi di seluruh Indonesia pada tahun 2019
22

DESIGN GEDUNG STUDIO PENYIARAN (SP) RRI

USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN
ANGGARAN LPP RRI
TAHUN ANGGARAN 2018

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LPP RRI T.A 2018 DALAM PEMBAHASAN TRILATERAL MEETING LPP RRI – BAPPENAS - KEMENKEU

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KEMENKEU - BAPPENAS
1	Tambahan Anggaran Untuk memenuhi target 85% Jangkauan Siaran dan 88% Populasi pada tahun 2018 termasuk termasuk Inftrastruktur Teknik di Wilayah 3T	Rp. 62,072,000,000.-	Usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Layanan Siaran RRI di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (untuk pembentukan Stasiun Produksi, Stasiun Relay, dan Kontributor) sebesar Rp62,072 Miliar apabila termasuk proyek prioritas dapat dipertimbangkan masuk catatan tambahan trilateral meeting, dapat dipertimbangkan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
2	Biaya Pembangunan Gedung Penunjang Siaran Kantor Pusat LPP RRI, yang pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran oleh pemerintah sebesar	Rp.195,600,000,000,-	Sehubungan dengan kebijakan moratorium pembangunan gedung, LPP RRI agar terlebih dahulu meminta izin Presiden untuk Pembangunan Gedung Penunjang Siaran Kantor Pusat LPP RRI.
3	Perkiraan Biaya Pembelian Tanah dan pembangungan Kantor/Satker Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar NKRI yang belum mempunyai Gedung Kantor antara lain : a. RRI Batam perbatasan dengan Singapura 6 Milyar b. RRI Entikong perbatasan dengan Kuching Malaysia 6 Milyar c. RRI Takengon wilayah terpencil 6 Milyar	Rp. 18,000,000,000.-	Usulan tambahan anggaran untuk Pembelian Tanah dan pembangunan Stasiun Radio/Satker Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar NKRI sebesar Rp 18 Milyar, apabila termasuk proyek prioritas dapat dipertimbangkan masuk catatan tambahan trilateral meeting, apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
4	Pembayaran Tenaga Operasional Studio Penyiaran Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Indonesia (3T)	Rp. 3,316,200,000.-	Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada, serta disepakati dalam forum trilateral meeting.
6	Usulan Kebutuhan Tambahan Uang Makan ASN (PNS dan PBPNS) sesuai PMK-49-PMK.02-2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018	Rp.8,378,040,000.-	Terkait Usulan Kebutuhan Tambahan Uang Makan ASN (PNS dan PBPNS) sesuai PMK-49-PMK.02-2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018 sebesar Rp.8,378,040,000.00 dan Usulan Kebutuhan Anggaran untuk belanja Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran, pendanaannya agar dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada.
7	Usulan Kebutuhan Anggaran untuk belanja Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran	Rp.11,115,180,000.-	
	TOTAL.....	Rp.327,207,000,000-	

USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN LPP RRI T.A 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	Tambahan Anggaran Untuk memenuhi target 85% Jangkauan Siaran dan 88% Populasi pada tahun 2018 termasuk termasuk Inftrastruktur Teknik di Wilayah 3T	Rp. 86,698,200,000.-
2	Biaya Pembangunan Gedung Penunjang Siaran Kantor Pusat LPP RRI, yang pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran oleh pemerintah sebesar	Rp.195,600,000,000,-
3	Perkiraan Biaya Pembelian Tanah dan pembangungan Kantor/Satker Baru yang terletak di daerah perbatasan, terpencil dan terluar NKRI yang belum mempunyai Gedung Kantor antara lain : a. RRI Batam perbatasan dengan Singapura 6 Milyar b. RRI Entikong perbatasan dengan Kuching Malaysia 6 Milyar c. RRI Takengon wilayah terpencil 6 Milyar d. Pembangunan Gedung Stasiun Penyiaran Banten Rp. 4,1 Milyar	Rp. 22,100,000,000.-
4	Pembayaran Tenaga Operasional Studio Penyiaran Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Indonesia (3T)	Rp. 3,316,200,000.-
6	Pembuatan Grand Design Cimanggis dan Infrastruktur SLN	Rp. 200.000.000.000,-
7	Pembelan lahan Stasiun Penyiaran RRI Bandung	Rp.300,000,000,000,-
8	Pembelan lahan Stasiun Penyiaran RRI Bogor	Rp.91,280,000,000.-
9	Usulan Kebutuhan Anggaran untuk belanja Uang Lembur Pegawai LPP RRI T.A 2018, yang pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak dialokasikan akibat dampak penghematan anggaran	Rp.11,115,180,000.-
10	Usulan Kebutuhan Tambahan Uang Makan ASN (PNS dan PBPNS) sesuai PMK-49-PMK.02-2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 SBM 2018	Rp.8,378,040,000.-
	TOTAL.....	Rp.918,487,620,000-


Terima Kasih
@RRI-September 2017

88. Bahan RDP TVRI. 6 September 2017



DAFTAR ISI

KETERANGAN	HAL	KETERANGAN	HAL
Cover	1	RKA KL Tahun Anggaran 2018	21
Daftar Isi	2	Tugas TVRI	22
Agenda Pembahasan	3	Program Prioritas	23
Surat Pengantar	4	Prioritas Bidang Program & Berita	24
Visi dan Misi LPP TVRI	5	Prioritas Bidang Teknik	25
Struktur Organisasi	6	Prioritas Bidang SDM dan Umum	26
Capaian Utama	7	Prioritas Bidang Pengembangan & Usaha	27
Penghargaan	8	Prioritas Bidang Keuangan	28
17 Jam Siaran HUT ke-72 Kemerdekaan RI	9	Prioritas SPI	29
Rangkaian Acara HUT ke-55 TVRI	10	Prioritas PUSDIKLAT	30
70-80 Jam TVRI Siaran Sea Games 2017	11	Prioritas PUSLITBANG	31
Jam Siaran TVRI	12	Prioritas Satuan Penyiaran Daerah	32
Jaringan Penyiaran	13	APBN TVRI Tahun Anggaran 2018	33
Jaringan Satelit	14	Perbandingan APBN TVRI TA 2012-2018	34
Jangkauan Siaran	15	Alokasi APBN Kantor Pusat & Daerah	35
Footprint Siaran	16	Alokasi Belanja TA 2018	36
Siaran Digital	17	Alokasi Belanja Pegawai	37
Live Streaming	18	Alokasi Belanja Operasional	38
Uji Coba Siaran Digital LPS di MUX TVRI	19	Alokasi Belanja Non Operasional	39
Realisasi APBN per 31 Agustus 2017	20	Alokasi Belanja Modal	40
		Kebutuhan Anggaran Siaran ASIAN GAMES 2018	41



AGENDA PEMBAHASAN

PENDAHULUAN

- Visi, Misi TVRI
- Struktur Organisasi

PEMBAHASAN RKA KL TVRI TAHUN ANGGARAN 2018

- Capaian sampai dengan Agustus Tahun 2017
- Program Prioritas TVRI Tahun 2018
- Alokasi Belanja TVRI Tahun Anggaran 2018
- Kebutuhan Anggaran Untuk ASIAN GAMES Tahun 2018

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TVRI
Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik Dewan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Direksi senantiasa berupaya untuk menjalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami pembahasan RKA-K/L LPP TVRI Tahun Anggaran 2018 serta berbagai Isu Strategis Lainnya memberikan respon positif dan kemanfaatan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Direksi LPP TVRI.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan yang baik ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan eksistensi TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini.

Jakarta, 6 September 2017
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Achmad
Direktur Utama

TVRI

VISI dan MISI TVRI

VISI TVRI

Terwujudnya TVRI sebagai Media Utama Penggerak Pemersatu Bangsa

MISI TVRI

- Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman;
- Menyelenggarakan layanan siaran multiplatform yang berkualitas dan berdaya saing;
- Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik;
- Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

5

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

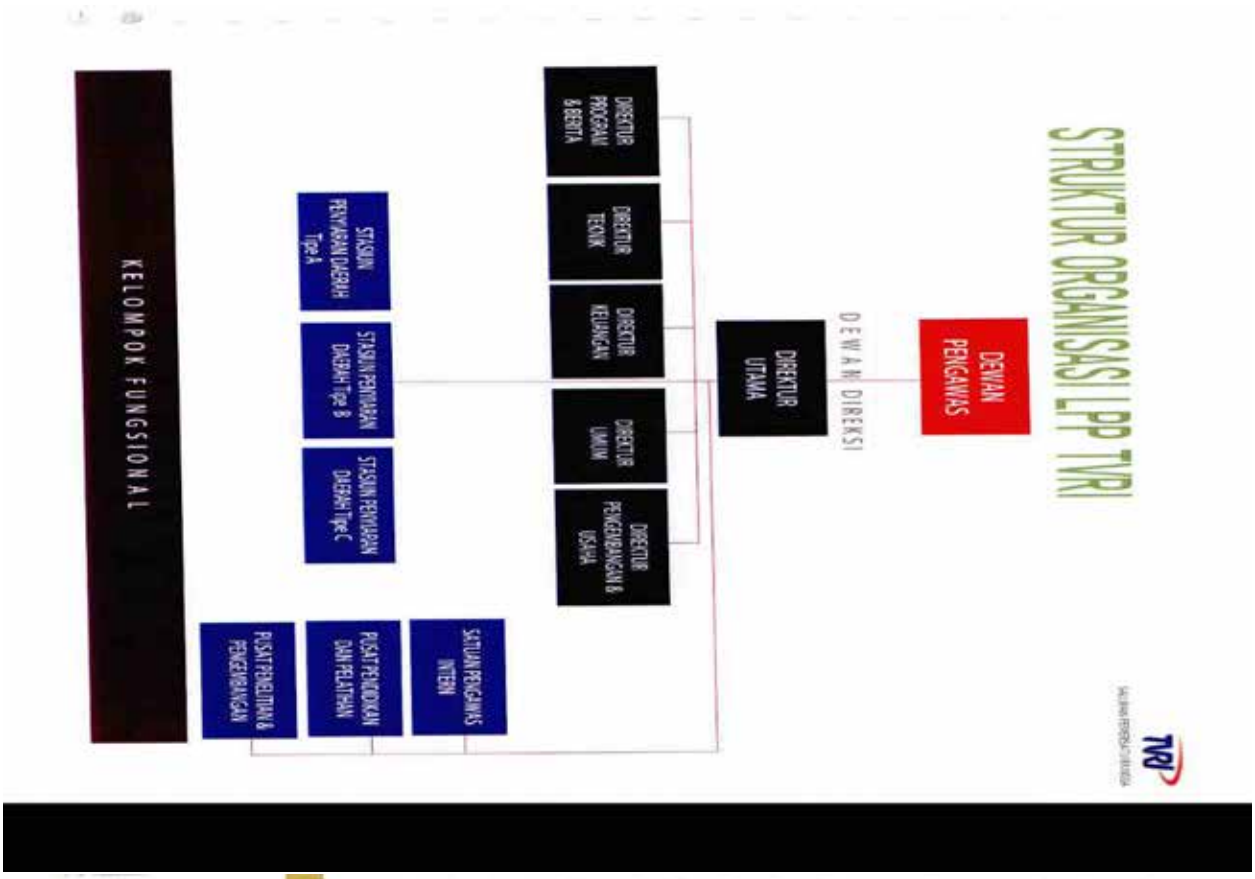
STRUKTUR ORGANISASI LPP TVRI
DEWAN PENGAWAS
DEWAN DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PROGRAM & BERITA
DIREKTUR TEKNIK
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR PENGEMBANGAN & USAHA
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe A
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe B
STASIUN PENYIARAN DAERAH Tipe C
KELOMPOK FUNGSIONAL
PUSAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SATUAN PENGAWAS INTERN


CAPAIAN UTAMA
SAMPAI AGUSTUS 2017


PENGHARGAAN
BAZNAS
Stasiun Televisi Terbaik
SYIAR RAMADHAN
Pemenang Program Reality Show
IBUKU SURGAKU
Pemenang Program Variety Show
JELANG SAHUR
Stasiun Televisi Ramah Anak
Program Berita Berkualitas dari KPI
Penghargaan dari BAZNAZ
TVRI sebagai Media Pendukung
KEBANGKITAN ZAKAT DI INDONESIA
Penghargaan dari Kepala Sekretariat Presiden
TVRI sebagai Host TV Pool pada HUT ke-72
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Jelang Sahur
IBUKU SURGAKU
Buah Hatiku Sayang


17 JAM TVRI
SIARAN HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI
TVRI menjadi Host TV Pool
Siaran Langsung Upacara
Pengibaran dan Penurunan
Bendera Merah Putih di
Istana Negara, Jakarta
Live Cross Berjaringan dengan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah


RANGKAIAN ACARA
SIARAN HUT KE-55 TVRI
Lomba Produksi Paket Acara
PIALA GATRA KENCANA
Peserta & Undangan mengenakan Pakaian Adat
Acara Puncak HUT ke-55 TVRI
GEBYAR INDONESIA CINTAKU

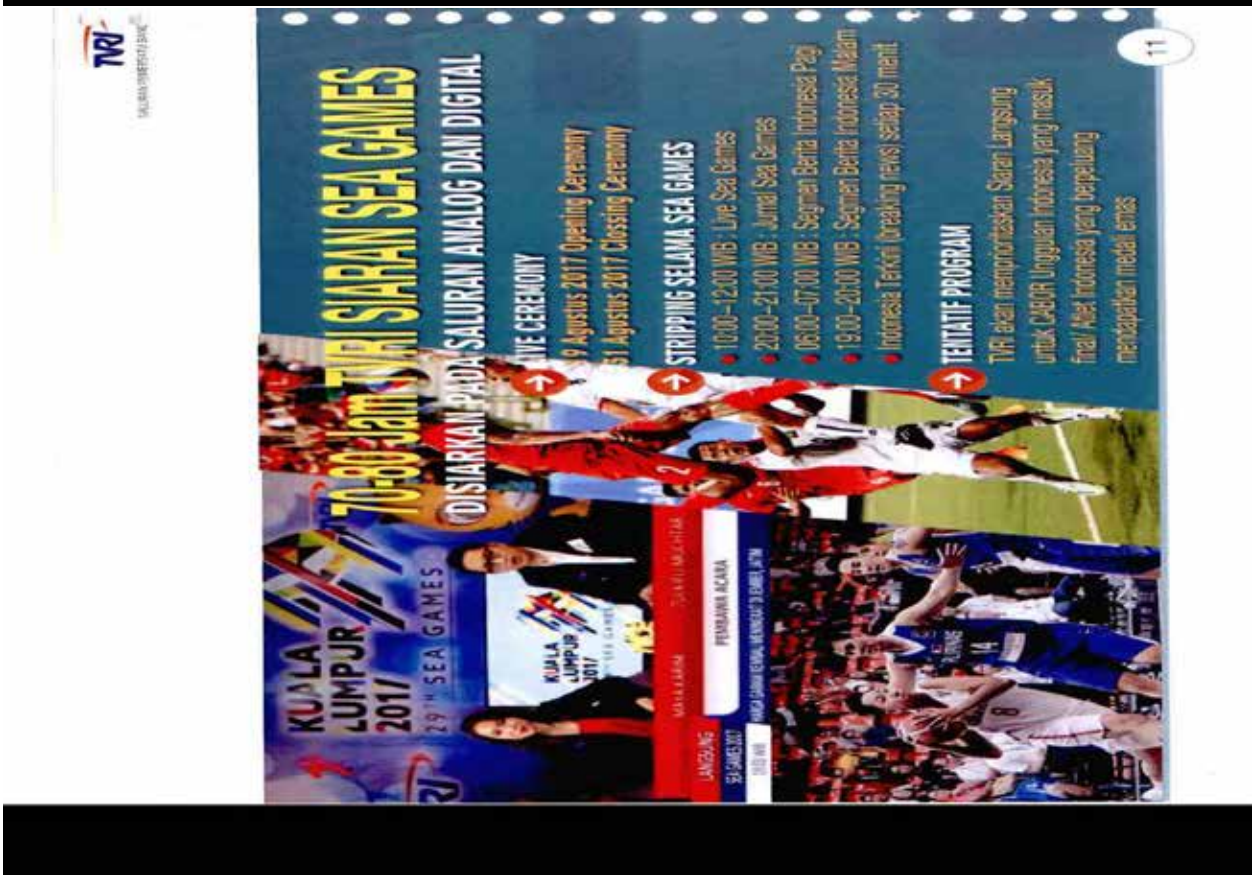
SIARAN SEA GAMES
DISIARKAN PADA SALURAN ANALOG DAN DIGITAL
OPENING CEREMONY
19 Agustus 2017 Opening Ceremony
31 Agustus 2017 Closing Ceremony
STRIPPING SELAMA SEA GAMES
10:00–12:00 WIB : Live Sea Games
20:00–21:00 WIB : Jurnal Sea Games
06:00–07:00 WIB : Segmen Berita Indonesia Pagi
19:00–20:00 WIB : Segmen Berita Indonesia Malam
Indonesia Terkini (breaking news) setiap 30 menit
TENTATIF PROGRAM
TVRI akan memproduksikan Siaran Langsung
untuk CABOR Unggulan Indonesia yang meraih
final/ Atlet Indonesia yang berpeluang
mendapatkan medali emas
KUALA LUMPUR 2017
29TH SEA GAMES

JAM SIARAN
SALURAN ANALOG DAN DIGITAL
416 JAM PER HARI
TVRI-1 Analog: 22 jam
TVRI-2 Analog: 116 jam (29 Sta x 4 jam)
TVRI-1 Digital: 22 jam
TVRI-2 Digital: 224 jam (28 Sta x 8 jam)
TVRI-3 Digital: 16 jam
TVRI-4 Digital: 16 jam
12

JARINGAN PENYIARAN TVRI
1 Stasiun Penyiaran Nasional
29 Stasiun Penyiaran dengan wilayah kerja 34 provinsi
13

TVRI
SALURAN PEMERSATU BANGSA

JARINGAN SATELIT

Content Distribution Nasional ¼ Transponder Palapa-D (Indosat) untuk siaran reguler

Content Contribution Nasional ¼ Transponder Telkom untuk siaran nasional dan daerah

Live-cross melalui VPN-IP dari:

SUMATERA: Banda Aceh, Medan, Pekan Baru, Padang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Palembang dan Pangkal Pinang

JAWA: Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya

KALIMANTAN: Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda

SULAWESI: Makassar, Kendari, Palu, Manado, Mamuju, Gorontalo

BALI: Denpasar **NTB:** Mataram **NTT:** Kupang **MALUKU:** Ambon

PAPUA: Jayapura

Jakarta terkoneksi ke 28 Ibu kota provinsi, dapat disiarkan secara nasional.

14

TVRI
SALURAN PEMERSATU BANGSA

JANGKAUAN SIARAN

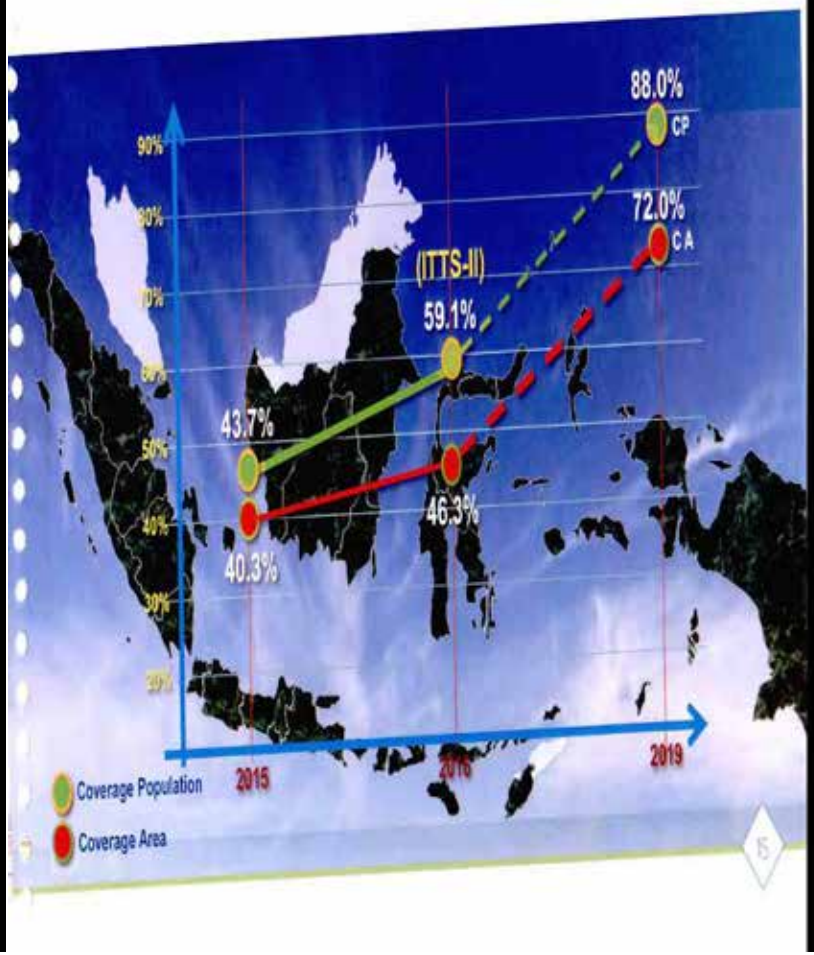

15


FOOTPRINT SIARAN TVRI
11 Negara Asean
Australia Bagian Utara
Papua New Guinea
Macau
Hongkong
Seoul Korea Selatan
Tokyo Jepang
Saudi Arabia
Amman Jordania
TVRI

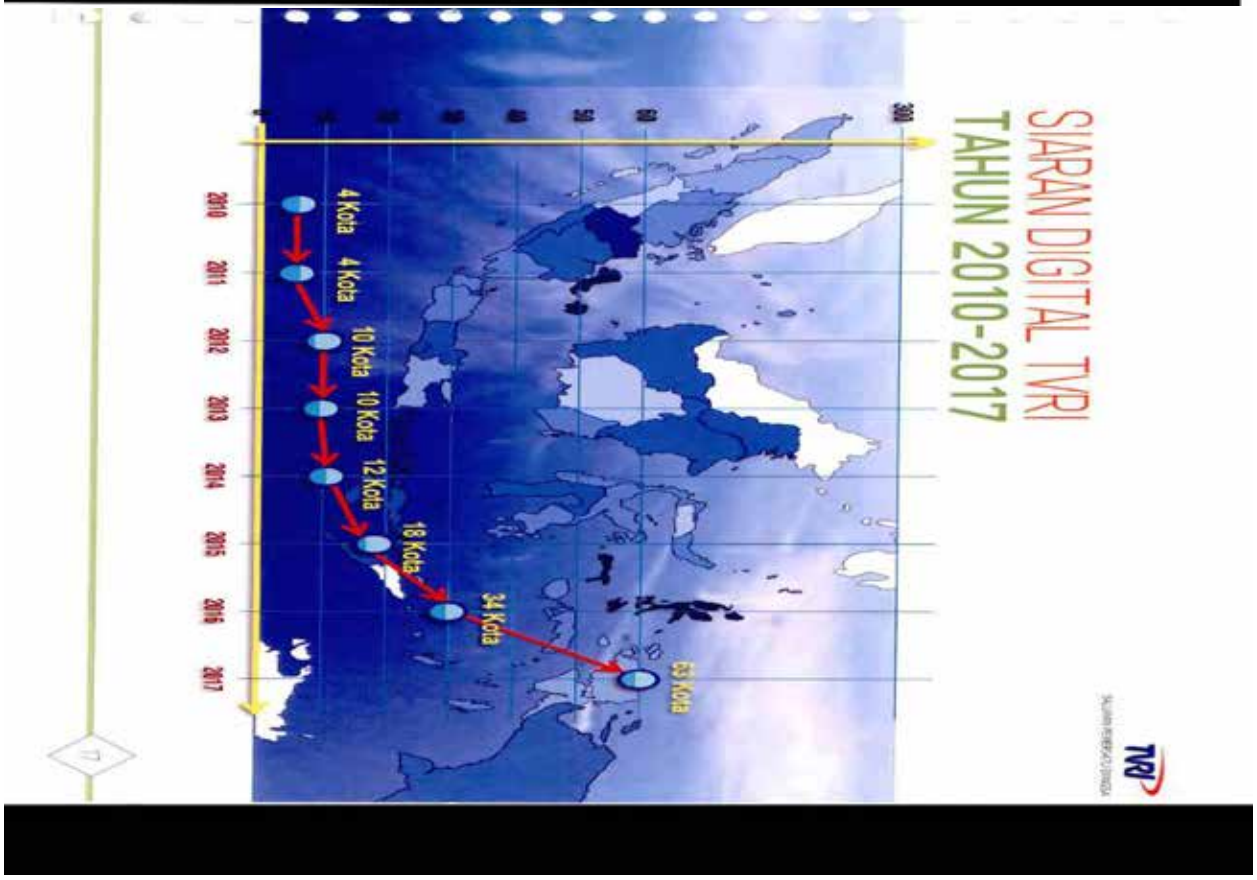
SIARAN DIGITAL TVRI
TAHUN 2010-2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4 Kota
4 Kota
10 Kota
10 Kota
12 Kota
18 Kota
34 Kota
83 Kota
TVRI

LIVE STREAMING TVRI

Live streaming TVRI Pusat dan 29 Stasiun TVRI dan 4 kanal Digital dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia sepanjang ada koneksi internet

www.tvri.co.id/live

Aplikasi Android: TVRI KLIK



@TVRINasional

@tvrinasional

TVRINasional

UJI COBA SIARAN DIGITAL LPS DI MUX TVRI

NO	PERIODE 1: 9 Juni-9 Des 2016 WILAYAH LAYANAN	LPS	PERIODE 2: 9 Des 2016-9 Des 2017 WILAYAH LAYANAN	LPS	PERIODE 3: 9 Juli-9 Des 2017 WILAYAH LAYANAN	LPS
1	Jabodetabek	12	Jabodetabek	12	Jabodetabek	11
2	Bandung	6	Bandung	6	Bandung	7
3	Semarang	2	Semarang	4	Semarang	5
4	Yogyakarta	3	Yogyakarta	7	Yogyakarta	7
5	Surabaya	3	Surabaya	5	Surabaya	5
6	Denpasar	1	Denpasar	1	Denpasar	1
7	Medan	3	Medan	4	Medan	2
8	Makassar	2	Makassar	4	Makassar	5
9	Palembang	1	Palembang	1	Palembang	1
10	Pekanbaru	2	Pekanbaru	2	Pekanbaru	1
11	Batam	1	Batam	1	Batam	1
12	Banjarmasin	2	Banjarmasin	2	Banjarmasin	2
13			Sibolga	1	Sibolga	1
14			Gorontalo	1	Gorontalo	1
15			Samarinda	1	Samarinda	1
16			Lampung	1	Lampung	1
17			Banda Aceh	1	Banda Aceh	1
	JUMLAH	38	JUMLAH	54	JUMLAH	53

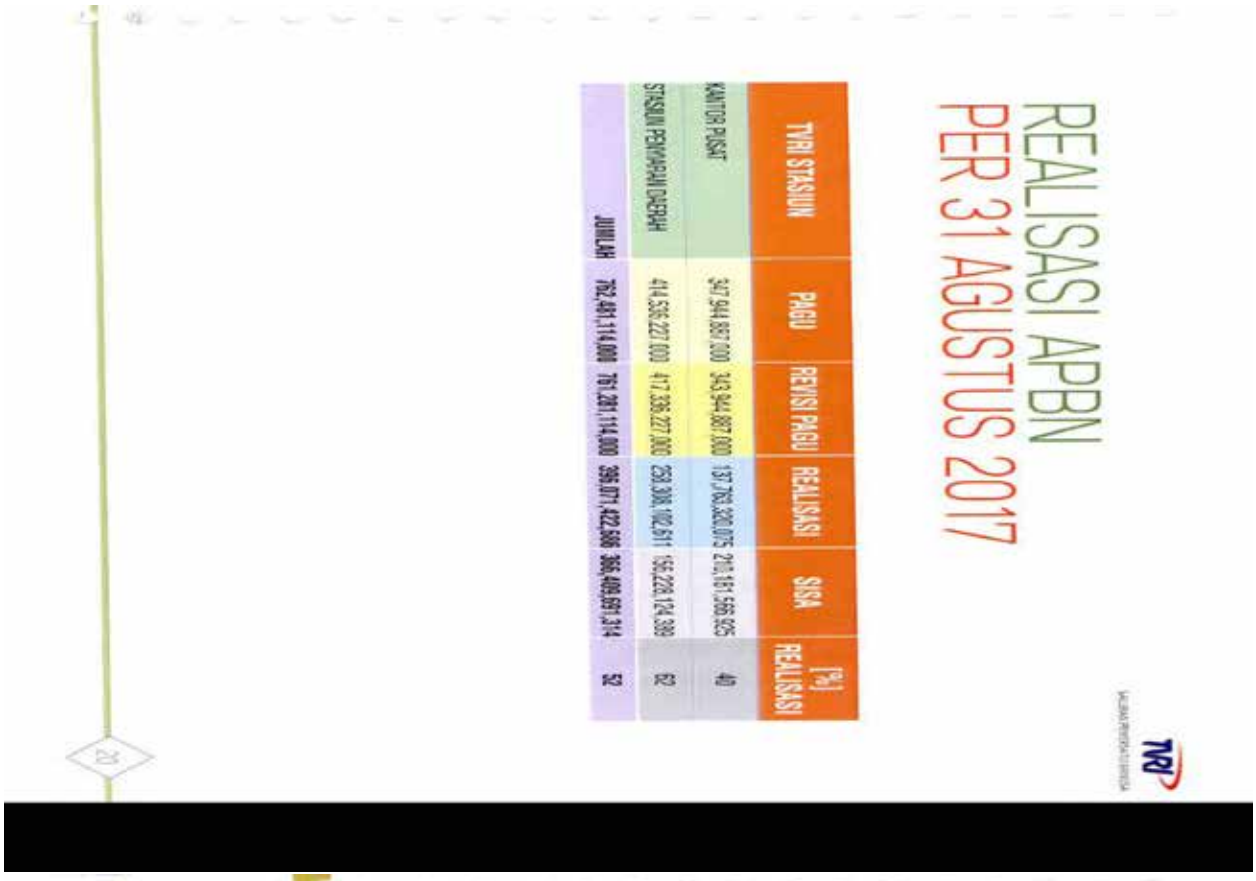

REALISASI APBN
PER 31 AGUSTUS 2017

TVRI STASIUN	PAGU	REVISI PAGU	REALISASI	SISA	[%] REALISASI
KANTOR PUSAT	347.944.887.000	343.944.887.000	137.782.320.075	210.161.566.925	40
STASIUN PENYIARAN DAERAH	414.536.227.000	417.336.227.000	259.306.162.611	156.226.124.389	62
JUMLAH	762.481.114.000	761.281.114.000	397.071.422.686	366.409.691.314	52

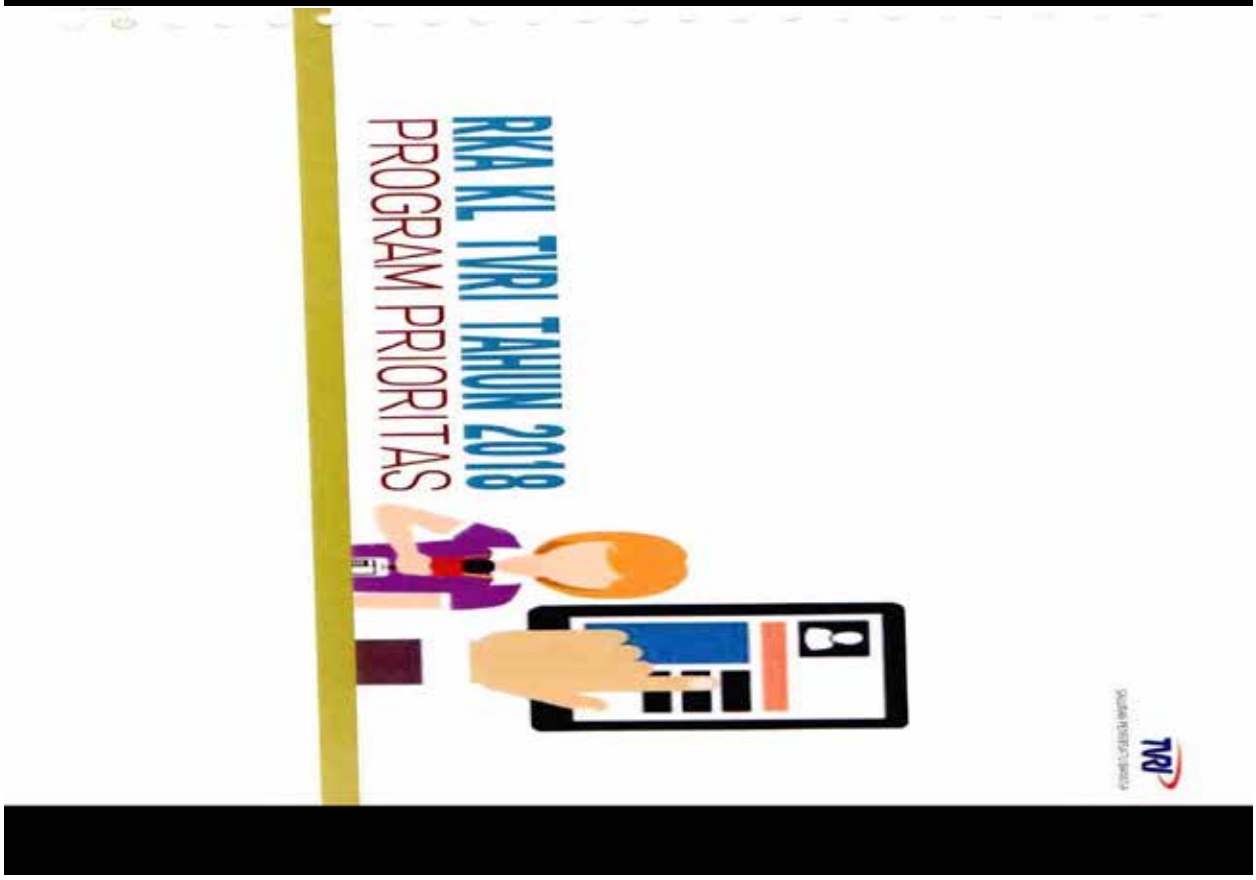

TUGAS TVRI

TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

PRIORITAS PROGRAM TVRI 2018

Menyukseskan Pilkada Serentak dan Asian Games 2018 serta Penguatan Penyiaran Daerah Perbatasan

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA

- Memposisikan Siaran Nasional sebagai wajah Televisi Indonesia dengan konten local, nasional, dan internasional didukung 29 Stasiun Penyiaran Daerah.
- Liputan khusus Event Olahraga ASIAN GAMES Tahun 2018, Liputan khusus PILKADA Serentak di 117 Daerah, Liputan khusus Event Kenegaraan, Event Nasional dan Event Internasional
- Meningkatkan kualitas siaran berita berjaringan dan interaktif serta News Live Cross dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah.
- Menyajikan program pendidikan dan hiburan yang sesuai dengan visi dan misi TVRI, termasuk di dalamnya siaran pelestarian siaran sebagai bagian dari kontrol sosial serta siaran dengan konten seni dan budaya.
- Memperkuat Program Ramah Anak, Program Religi dan mengembangkan Program Penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada Tokoh, Publik, Lembaga Yang Berprestasi
- Mengisi dan memproduksi konten digital untuk channel Budaya, Pariwisata dan channel Olahraga

PRIORITAS BIDANG TEKNIK

Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:

- Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
- Peremajaan perangkat produksi
- Pengembangan *IT Broadcast* dan *Back Office*

PRIORITAS
BIDANG SDM DAN UMUM

- Menyelesaikan penatausahaan BMN melalui pengurusan sertifikat tanah dan perubahan nama sertifikat tanah serta melakukan penilaian ulang atas aset BMN LPP TVRI untuk mendapatkan opini WDP
- Menyegerakan Reformasi Birokrasi
- Pembaharuan pengelolaan sistem manajemen SDM
- Mengembangkan keterbukaan informasi publik

PRIORITAS
BIDANG PENGEMBANGAN DAN USAHA

- Mengoptimalkan pencapaian target PNBP
- Meningkatkan Hubungan Kemitraan
- Memperkuat *Brand Building* TVRI, baik di tingkat nasional maupun daerah

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

PRIORITAS
BIDANG KEUANGAN
Mencapai target dari opini TMP menjadi WDP
Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online dan pelaporan tepat waktu
Meningkatkan kualitas manajemen Sistem Informasi Keuangan (SIK) berbasis web
Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain dan melakukan penagihan piutang
28

PRIORITAS
BIDANG SATUAN PENGAWAS INTERN
Menyelesaikan Tindak lanjut LHP BPK RI bersama Tim Taskforce dalam rangka mendapatkan opini WDP
Review RKA K/L Tahun 2018
Melakukan kajian pengadaan barang dan jasa pada tahap perencanaan
Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah
29

PRIORITAS
BIDANG PUSDIKLAT

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design*, Profesi di bidang Program dan Berita, Keuangan, Pemasaran & Penjualan, Kehumasan, dll)

PRIORITAS
BIDANG PUSLITBANG

- Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRIORITAS
STASIUN PENYIARAN DAERAH
Meningkatkan kualitas konten berbasis kearifan lokal dan meningkatkan peran serta sebagai kontributor Siaran Nasional
Meningkatkan kualitas Liputan Khusus Pilkada Serentak 2018
Memberikan penghargaan terhadap profesi pertelevisian atas prestasi di bidang produksi dan penyiaran
Mengoptimalkan siaran digital untuk integrasi jaringan Siaran Lokal
TVRI

APBN TVRI TAHUN 2018
ALOKASI BELANJA
TVRI

PERBANDINGAN APBN TVRI
TAHUN ANGGARAN 2012-2018

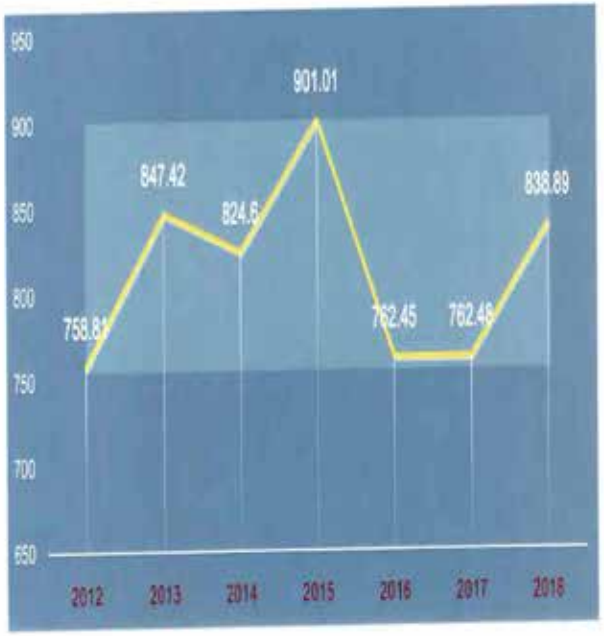

PERBANDINGAN ALOKASI APBN
KANTOR PUSAT & STA. DAERAH TAHUN 2017-2018

NO	SATKER	ALOKASI TA 2017	%	ALOKASI TA 2018	%
1	Kantor Pusat	347,944,887,000	45.63	378,671,269,000	45.14
2	TVRI Daerah	414,536,227,000	54.37	460,225,067,000	54.86
	JUMLAH	762,481,114,000	100.00	838,896,336,000	100.00

KETERANGAN

Pagu 2017 sebesar	Rp762.481.114.000,00
Pemotongan	Rp 25.200.000.000,00
Jumlah	**Rp737.281.114.000,00**
APBN-P 2017	Rp 24.000.000.000,00
Jumlah PAGU TA. 2017	**Rp761.281.114.000,00**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

ALOKASI
APBN BELANJA TAHUN 2018

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI TA 2017	%	ALOKASI TA 2018	%
1.	Belanja Pegawai	278.297.985.000	**36.50**	283.012.029.000	**33.74**
2.	Belanja Operasional	222.455.982.000,00	**29.18**	245.200.078.000	**29.23**
3.	Belanja Non Operasional	191.845.302.000	**25.16**	218.095.472.000	**26.00**
4.	Belanja Modal	69.881.845.000	**9.17**	92.588.757.000	**11.03**
	JUMLAH	**762.481.114.000**	**100**	**838.896.336.000**	**100**

ALOKASI
BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	%
1.	Kantor Pusat	64.946.682.000,00	22.95
2.	TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	218.065.347.000,00	77.05
	Jumlah Belanja Pegawai	**283.012.029.000,00**	**100.00**

ALOKASI
BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2018

NO	BELANJA OPERASIONAL	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1.	Layanan Perkantoran	43,159,077,000	31,830,735,000	74,989,812,000
2.	LTGA	50,203,649,000	47,463,893,000	97,667,542,000
3.	HPK & Pembinaan	1,242,579,000	5,307,270,000	6,549,849,000
4.	Pemeliharaan	25,035,389,000	24,767,078,000	49,802,467,000
5.	Perjadin	4,001,928,000	12,188,480,000	16,190,408,000
	JUMLAH	**123,642,622,000**	**121,557,456,000**	**245,200,078,000**

ALOKASI
BELANJA NON OPERASIONAL TAHUN 2018

NO	JENIS BELANJA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1.	Siaran	83,551,028,000	94,600,000,000	178,151,228,000
2.	Pengembangan Usaha	4,214,392,000	1,574,125,000	5,788,517,000
3.	Kegiatan Keuangan	8,311,911,000	105,726,000	8,417,637,000
4.	Kegiatan Umum	9,449,976,000	15,488,000	9,465,464,000
5.	Kegiatan Teknik	1,615,164,000	-	1,615,164,000
6.	Litbang	4,074,375,000	-	4,074,375,000
7.	SPI	3,183,680,000	-	3,183,680,000
8.	Diklat	7,399,607,000	-	7,399,607,000
	JUMLAH	**121,800,133,000**	**96,295,339,000**	**218,095,472,000**

ALOKASI
BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO	BELANJA MODAL	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1	Modal Teknik	54,130,450,000	11,740,010,000	65,870,460,000
2	Modal Umum	14,151,382,000	12,566,915,000	26,718,297,000
	JUMLAH	68,281,832,000	24,306,925,000	92,588,757,000

KEBUTUHAN ANGGARAN
SIARAN ASIAN GAMES 2018

Kebutuhan Peralatan Produksi dan Penyiaran untuk menyukseskan diseminasi penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 sampai 2 September 2018

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)
1	Pengadaan Peralatan Studio IV Kantor Pusat, Jakarta	7,869,000,000
2	Pengadaan Peralatan Studio I Kantor Pusat, Jakarta	12,320,000,000
3	Perbaikan Studio TVRI Stasiun Sumsel, Palembang	6,704,999,000
4	1 Set Peralatan EFP Sistem ASIAN GAMES 2018 (Kantor Pusat)	17,000,000,000
5	Peralatan Compact Video Streaming & News Camera (Kantor Pusat)	16,170,000,000
6	Pengadaan Archiving MAM (Kantor Pusat)	7,000,000,000
	JUMLAH	67,754,999,000

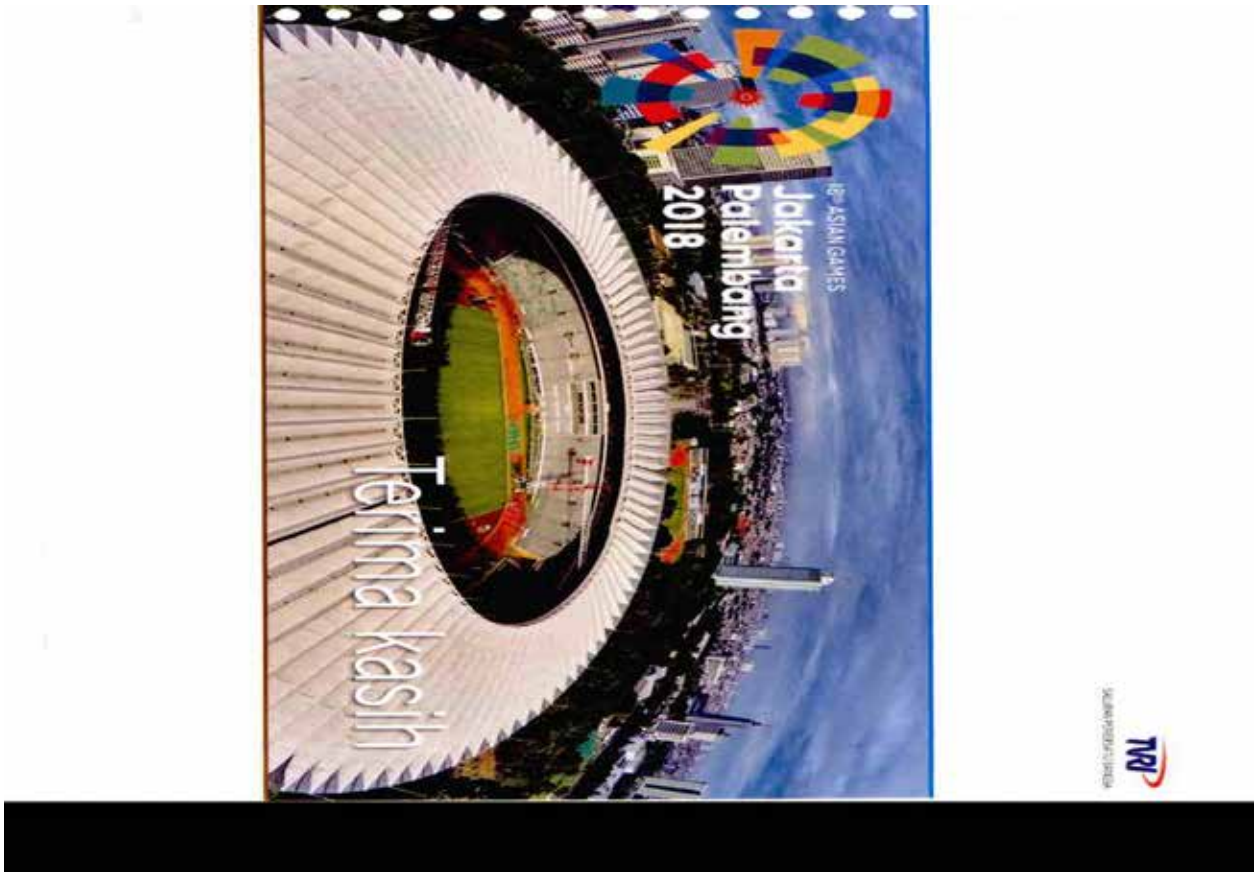

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

89. Bahan masukan RDP Komisi 1 dengan ASRENUM TNI,ASRENA TNI AD,ASRENA TNI AL.dan ASRENA TNI AU. 6 September 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN ASRENUM TNI, ASRENA TNI AD, ASRENA TNI AL, DAN ASRENA TNI AU
SELASA, 6 SEPTEMBER 2017
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

A. Anggaran TNI T.A. 2018

Berdasarkan Himpunan RKA-KL T.A. 2018, Pagu Anggaran TNI T.A. 2018 adalah sebesar **Rp. 81.456.278.160.000,-** (*delapan puluh satu trilyun empat ratus lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dari total Pagu Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI T.A. 2018 sebesar Rp. 105.727.885.062.000,- (*seratus lima trilyun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah*).

Pagu Anggaran TNI T.A. 2018 tersebut bila diperinci masing-masing UO yakni sebagai berikut:

Unit Organisasi Mabes TNI sebesar Rp. 7.511.930.911.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif sebesar Rp. 2.696.284.298.000,-
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif sebesar Rp. 695.359.811.000,-
3. Program Profesionalisme Prajurit Integratif sebesar Rpp. 399.339.738.000,-
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif sebesar Rp. 3.720.947.064.000,-

Unit Organisasi TNI AL sebesar Rp. 45.289.597.196.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Darat sebesar Rp. 2.377.345.317.000,-
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat sebesar Rp. 4.079.586.268.000,-

1

3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Darat sebesar Rpp. 1.765.283.797.000,-
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat sebesar Rp. 37.067.381.814.000,-

Unit Organisasi TNI AL sebesar Rp. 16.082.933.758.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Laut sebesar Rp. 2.527.699.292.000,-
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut sebesar Rp. 3.324.542.675.000,-.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Laut sebesar Rpp. 490.186.959.000,-.
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut sebesar Rp. 9.740.504.832.000,-.

Unit Organisasi TNI AU sebesar Rp. 12.571.816.295.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Udara sebesar Rp. 4.336.015.781.000,-.
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Udara sebesar Rp. 1.966.274.332.000,-.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Udara sebesar Rpp. 582.467.272.000,-.
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara sebesar Rp. 5.687.058.910.000,-.

B. <u>Catatan untuk Pembahasan Kegiatan/Program TNI T.A. 2018</u>

1. Dalam rangka pencapaian MEF TNI Tahap 2, menurut rencana akan ada alutsista TNI baru di Tahun 2018 ini, yang akan menambah kekuatan TNI AL diantaranya adalah Kapal Selam KRI Nagapasa 403 hasil kerja sama RI dengan Korea Selatan. Dalam hal ini ada catatan yang perlu menjadi perhatian TNI, yakni terkait *combat management system* (CMS) yang dapat menimbulkan efek deterrent. Sistem senjata pada kapal selam tersebut perlu dipastikan tidak mengulang permasalahan dalam kasus *overhaul* kapal selam Nanggala, dimana kapal selam tersebut tidak mampu melepaskan Torpedo

saat simulasi tempur. Selain itu, aspek pemeliharaan dan perawatan (harwat) juga penting, khususnya kesiapan infrastruktur pangkalan TNI AL dan PT. PAL yang akan menjadi tempat "parkir" kapal selam tersebut.

2. Dari Matra Udara, TNI AU akan mendatangkan pesawat tempur multi peran Sukhoi SU-35 dari Rusia. Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan maka untuk alutsista TNI yang berasal dari luar negeri perlu mengikutsertakan offset (partisipasi) industri pertahanan dalam negeri. Termasuk dalam hal ini adalah adanya transfer of technology. Pada kasus pengadaan 6 unit Sukhoi 30- MK2 di MEF Tahap 1 TNI AU pernah juga menjadi perdebatan di publik, untuk itu, pengadaan Sukhoi SU-35 perlu melibatkan industri pertahanan PT.DI, PT. LEN serta PT. INTI untuk meningkatkan kemampuan avionik pesawat.

3. Pada aspek Kesejahteraan Prajurit, dukungan sarana dan prasarana (dalam bentuk peningkatan kemampuan alkes dan sarana prasarana Rumah Sakit TNI yang memadai) masih perlu menjadi perhatian. Khususnya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai di wilayah perbatasan. Untuk MEF Tahap 2 ini setidaknya dibutuhkan total anggaran untuk pemenuhan fasilitas kesehatan di Kemhan/TNI ini sebesar Rp 14.985.835.574.109,- (*empat belas triliun sembilan ratus delapan lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan rupiah*).

4. Terkait permasalahan perumahan, masih menjadi masalah yang sangat krusial antara kebutuhan rumah dinas untuk prajurit TNI dan para purnawirawan/ keluarganya yang telah menempati rumah tersebut bertahun-tahun. Sebagian terbesar adalah masalah dana pembebasan atau uang "ganti untung" yang dianggap sangat minim untuk merelokasi penghuni rumah dinas ke tempat lain yang lebih layak.

5. Untuk penguatan TNI di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik, pembangunan kekuatan TNI di wilayah ini masih menjadi prioritas antara lain, pembangunan pos-pos pengamanan, ketersedian alat komunikasi, alat transportasi, termasuk kapal laut dan pesawat udara untuk memobilisasi pasukan apabila intensitas konflik meningkat.

***

90. Bahan RDP SEKJEN KEMHAN dengan Komisi 1 DPR RI. 7 September 2017

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
SEKJEN KEMHAN DENGAN KOMISI I DPR RI
KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,

Yang saya hormati, Para Anggota Komisi I DPR RI,

Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L Kemhan dan TNI TA 2018, dengan harapan semoga pertemuan ini bermakna dalam merumuskan dukungan anggaran Kementerian Pertahanan TA 2018.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Kami sampaikan bahwa Rencana kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2018 adalah sebesar Rp 234.113.080.000.000, namun sesuai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 dan Nomor: S-398/ MK.02/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, **Pagu Indikatif** Kemhan dan TNI TA 2018 sebesar Rp 106.910.627.000.000,

Rencana anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran dalam bidang pertahanan yaitu terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban yang diarahkan pada pemenuhan Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang aman, diantaranya untuk:

- Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
- Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Alutsista TNI
- Penguatan Industri Pertahanan

Adapun rencana penggunaan anggaran pagu indikatif menurut sumber dana dan Unit Organisasi sebagai berikut:

- Menurut Sumber Dana, terdiri dari:
  - Rupiah Murni sebesar Rp 81.443.047.429.000
  - Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 5.261.130.000.000
  - Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 11.736.928.000.000
  - Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 3.500.000.000.000
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.445.125.878.000.
  - Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 1.524.395.693.000.

- Menurut Unit Organisasi adalah sebagai berikut:
  - UO Kemhan terdiri dari 11 program dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 24.270.928.542.000.
  - UO Mabes TNI terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 7.511.930.911.000.
  - UO TNI AD terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 46.542.727.987.000.

- UO TNI AL terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 16.081.738.357.000.

- UO TNI AU terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 12.503.301.203.000.

Rencana Kerja Kemhan dan TNI TA 2018 berdasarkan pagu indikatif sudah dibahas bersama anggota Dewan pada pertemuan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tanggal 15 Juni 2017.

Selanjutya sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/ KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang **Pagu Anggaran** Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018. Pagu anggaran Kemhan dan TNI TA 2018 sebesar Rp 105.727.885.062.000 atau terdapat pengurangan anggaran dikarenakan adanya penurunan Target PNBP dan BLU sebesar Rp 1.182.741.938.000 untuk penyesuaian sumber dana PNBP sebesar Rp 577.881.732.000 dan BLU sebesar Rp 604.860.206.000.

Dari Pagu anggaran Kemhan dan TNI TA 2018 sebesar Rp 105.727.885.062.000 tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pertahanan tahun 2018 yaitu meningkatkan penguatan pertahanan melalui:

- Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit
- Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) tahap II
- Pengembangan industri pertahanan, dan
- Penguatan pertahanan wilayah perbatasan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pertahanan tersebut, telah dijabarkan menurut sumber dana, jenis belanja dari Unit Organisasi serta program sebagai berikut:

- Menurut Sumber Dana, terdiri dari:
  - Rupiah Murni sebesar Rp 81.443.047.429.000
  - Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 5.261.130.000.000
  - Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 11.736.928.000.000
  - Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 3.500.000.000.000
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.867.244.146.000
  - Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 919.535.487.000

- Menurut Jenis Belanja adalah sebagai berikut:
  - Belanja Pegawai sebesar Rp 41.923.518.039.000 atau sebesar (39,65%)
  - Belanja Barang sebesar Rp 33.573.480.558.000 atau sebesar (31,76%)
  - Belanja Modal sebesar Rp 30.230.886.465.000 atau sebesar (28,59 %)

- Menurut Unit Organisasi dan Program, adalah sebagai berikut:
  - UO Kemhan terdiri dari 11 program dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 24.271.606.902.000, dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemhan sebesar Rp 1.200.178.402.000 dari sumber dana Rupiah Murni Rp 1.161.397.015.000 dan PNBP Yankes Rumkit sebesar Rp 38.781.387.000.

- ✓ Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan sebesar Rp 17.265.815.733.000 dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp 267.757.733.000, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 5.261.130.000.000 dan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 11.736.928.000.000.
- ✓ Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan sebesar Rp 57.288.690.000.
- ✓ Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebesar Rp 1.429.185.889.000.
- ✓ Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI sebesar Rp 257.691.999.000.
- ✓ Program Strategi Pertahanan: Rp 110.351.648.000.
- ✓ Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan sebesar Rp 71.465.215.000.
- ✓ Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan sebesar Rp 3.528.286.753.000, dari sumber dana RM sebesar Rp 28.286.753.000 dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 3.500.000.000.000.
- ✓ Program Pothan sebesar Rp 208.748.470.000.
- ✓ Program Kuathan sebesar Rp 114.646.090.000.
- ✓ Program Pembinaan Instrahan Rp 27.948.013.000.

- UO Mabes TNI terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 7.511.930.911.000, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif sebesar Rp 2.696.284.298.000.
  - ✓ Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif sebesar Rp 695.359.811.000.
  - ✓ Program Profesionalisme Prajurit Integratif sebesar Rp 399.339.738.000.
  - ✓ Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif sebesar Rp 3.720.947.064.000.
- UO TNI AD terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 45.289.597.196.000, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Program Dukungan Kesiapan Matra Darat sebesar Rp 2.696.284.298.000.
  - ✓ Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarpras Matra Darat sebesar Rp 4.079.586.268.000.
  - ✓ Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat sebesar Rp 1.765.283.797.000.
  - ✓ Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat sebesar Rp 37.067.381.814.000, dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 34.587.084.667.000, PNBP Yankes Rumkit sebesar Rp 1.560.761.660.000 dan BLU sebesar Rp 919.535.487.000.

8

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami laporkan bahwa sesuai dengan hasil Trilateral Meeting masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 18,54 Triliun yang terdiri dari:

- UO Kemhan sebesar Rp 3,54 Triliun
- UO Mabes TNI sebesar Rp 7,68 Triliun
- UO TNI AD sebesar Rp 2,56 Triliun
- UO TNI AL sebesar Rp 3,06 Triliun
- UO TNI AU sebesar Rp ~~1,96~~ 1,69 Triliun

Demikian gambaran secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan masukan anggota dewan yang terhormat dalam merumuskan dukungan anggaran Kementerian Pertahanan.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 7 September 2017
Sekretaris Jenderal,

- UO TNI AL terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 16.082.933.758.000, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Program Dukungan Kesiapan Matra Laut sebesar Rp 2.527.699.292.000, dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2.489.699.292.000 dan PNBP Survei Hidros sebesar Rp 38.000.000.000.
  - ✓ Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Bangfas dan Sarpras Matra Laut sebesar Rp 3.324.542.675.000.
  - ✓ Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut sebesar Rp 490.186.959.000.
  - ✓ Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut sebesar Rp 9.740.504.832.000, dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 9.038.940.937.000 dan PNBP Yankes Rumkit sebesar Rp 701.563.895.000.
- UO TNI AU terdiri dari 4 program dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 12.571.816.295.000, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Program Dukungan Kesiapan Matra Udara sebesar Rp 4.336.015.781.000.
  - ✓ Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Bangfas dan Sarpras Matra Udara sebesar Rp 1.966.274.332.000.
  - ✓ Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara sebesar Rp 582.467.272.000.
  - ✓ Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara sebesar Rp 5.687.058.910.000, dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5.158.921.706.000 dan PNBP Yankes Rumkit sebesar Rp 528.137.204.000.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian gambaran secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan masukan anggota dewan yang terhormat dalam merumuskan dukungan anggaran Kementerian Pertahanan.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 7 September 2017
Sekretaris Jenderal,

91. Bahan RDP Komisi 1 DPR RI Dengan SEKJEN KEMHAN dan TNI. 7 September 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN SEKJEN KEMHAN DAN TNI
KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

A. Anggaran Kemhan/TNI T.A. 2018

Pagu Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI T.A. 2018 sebesar **Rp. 105.727.885.062.000,-** (*seratus lima trilyun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah*). Dari total Pagu Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI T.A. 2018 tersebut di dalamnya terdapat Pagu Anggaran TNI T.A. 2018 (non UO Kemhan) sebesar **Rp. 81.456.278.161.000,-** (*delapan puluh satu trilyun empat ratus lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*). Pagu Anggaran Kemhan/TNI T.A. 2018 tersebut apabila diperinci berdasarkan UO masing-masing mendapatkan alokasi anggaran yakni sebagai berikut:

Unit Organisasi Kemhan sebesar	Rp. 24.271.606.902.000,-.
Unit Organisasi Mabes TNI sebesar	Rp. 7.511.930.911.000,-
Unit Organisasi TNI AD sebesar	Rp. 45.289.597.196.000,-
Unit Organisasi TNI AL sebesar	Rp. 16.082.933.758.000,-
Unit Organisasi TNI AU sebesar	Rp. 12.571.816.295.000,-

Untuk Unit Organisasi Kemhan sebesar Rp. 24.271.606.902.000,- rencananya akan digunakan untuk:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan sebesar Rp. 1.200.178.402.000,-.
2. Program peningkatan sarpras aparatur Kemhan sebesar Rp. 17.265.815.733.000,-.
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan sebesar Rp. 57.288.690.000,-.
4. Program pendidikan dan pengembangan Kemhan sebesar Rp. 1.429.185.889.000,-.
5. Program pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI sebesar Rp. 84.291.999.000,-.

1

6. Program Strategi Pertahanan sebesar Rp. 110.351.648.000,-.
7. Program perencanaan umum dan penganggaran pertahanan sebesar Rp. 71.465.215.000,-.
8. Program pengembangan tekindhan sebesar Rp. 3.528.286.753.000,-.
9. Program Potensi Pertahanan sebesar Rp. 208.748.470.000,-.
10. Program Kekuatan Pertahanan sebesar Rp. 114.646.090.000,-.
11. Program pembinaan instalasi strategis nasional sebesar Rp. 27.948.013.000,-
12. Program pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI sebesar Rp. 173.400.000.000,-.

Untuk Unit Organisasi Mabes TNI sebesar Rp. 7.511.930.911.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif sebesar Rp. 2.696.284.298.000,-.
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif sebesar Rp. 695.359.811.000,-.
3. Program Profesionalisme Prajurit Integratif sebesar Rpp. 399.339.738.000,-
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif sebesar Rp. 3.720.947.064.000,-.

Unit Organisasi TNI AL sebesar Rp. 45.289.597.196.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Darat sebesar Rp. 2.377.345.317.000,-.
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat sebesar Rp. 4.079.586.268.000,-.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Darat sebesar Rpp. 1.765.283.797.000,-.
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat sebesar Rp. 37.067.381.814.000,-.

Unit Organisasi TNI AL sebesar Rp. 16.082.933.758.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Laut sebesar Rp. 2.527.699.292.000,-.
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut sebesar Rp. 3.324.542.675.000,-.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Laut sebesar Rpp. 490.186.959.000,-.
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut sebesar Rp. 9.740.504.832.000,-.

2

Unit Organisasi TNI AU sebesar Rp. 12.571.816.295.000,- yang akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Kesiapan Matra Udara sebesar Rp. 4.336.015.781.000,-.
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Udara sebesar Rp. 1.966.274.332.000,-.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Prajurit Personel Matra Udara sebesar Rpp. 582.467.272.000,-.
4. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara sebesar Rp. 5.687.058.910.000,-.

Berkaitan dengan RKA-KL Kemhan/TNI TA 2018 berpedoman pada 10 Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Pemerintah 2018, Kemhan/TNI telah menentukan 4(empat) Program Kegiatan Prioritas,yaitu:

1. Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.
2. Pembangunan MEF Tahap 2.
3. Pengembangan Industri Pertahanan .
4. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan.

Selanjutnya TNI menindaklanjuti dengan prioritas pembangunan TNI, yaitu terkonsentrasi pada:

1. Pemenuhan pembangunan Pulau Terluar Strategis (Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki dan Papua).
2. Peningkatan sarpras pendukung OMP/OMSP wilayah perbatasan,
3. Kegiatan operasi dalam negeri dan luar negeri,
4. Modernisasi dan pemeliharaan alutsista.
5. Meningkatkan profesionalisme melalui diklat dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
6. Peningkatan perawatan alutsista TNI dalam kesiapan melaksanakan tugas pokok.

B. Catatan untuk Pembahasan Program Kemhan/TNI T.A. 2018

1. Pada tahun 2014 Anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.86,3 Trilyun meningkat menjadi Rp.102,2 Trilyun untuk Tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 Anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.108 Trilyun lebih. Pada APBN-P 2017, ini Komisi I berhasil mendorong penambahan anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.5.4 Triliun, sehingga total anggaran Kemhan/TNI dalam APBN-P Tahun 2017 menjadi Rp. 114.8 Triliun. Namun demikian, anggaran Kemhan/TNI pada Tahun 2018 ini mengalami penurunan. Hal ini masih jauh dari rencana

pemerintah yang akan mengupayakan peningkatatan anggaran tersebut hingga mencapai 1.5% PDB.

2. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas pada aspek Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, saat ini profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan prajurit saat ini belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan dasar yang layak mencakup sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga (pendidikan anak) dan jaminan hari tua. Dari aspek remunerasi, saat ini remunerasi anggota TNI baru mencapai sekitar 50%. Selain itu, dibandingkan dengan Polri, tunjangan anggota TNI jumlah tunjangan yang diterima oleh anggota TNI lebih kecil dibanding dengan anggota Polri.

3. Kesejahteraan Prajurit dari aspek kesehatan, dukungan sarana dan prasarana (dalam bentuk peningkatan kemampuan alkes dan sarana prasarana Rumah Sakit TNI yang memadai) masih perlu menjadi perhatian. Khususnya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai di wilayah perbatasan. Untuk MEF Tahap 2 ini setidaknya dibutuhkan total anggaran untuk pemenuhan fasilitas kesehatan di Kemhan/TNI ini sebesar Rp 14.985.835.574.109,- (*empat belas triliun sembilan ratus delapan lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan rupiah*). Selain itu, peraturan terkait kapitasi dan kekhususan keikutsertaan prajurit dan Rumah Sakit TNI dalam program BPJS Kesehatan juga masih belum sinkron dengan kondisi riil di lapangan.

4. Terkait perumahan, berdasarkan catatan, sedikitnya ada 144 (seratus empat puluh empat) pengaduan masyarakat mengenai sengketa lahan dan perumahan prajurit kepada Komisi I DPR RI, yang terjadi sejak 2013 sampai 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 pengaduan adalah masalah sengketa yang terjadi antara purnawirawan dengan Kemhan/TNI. Sedangkan 71 pengaduan, terjadi antara masyarakat/perusahaan dengan Kemhan/TNI. Secara ideal, kebutuhan rumah untuk prajurit TNI sebanyak 474.766 unit. Sedangkan jumlah rumah negara yang tersedia hanya ada 209.991 unit. Dengan demikian, maka terdapat kekurangan rumah negara sebanyak 264.775 unit. Dari jumlah rumah negara yang ada tersebut, yang dihuni oleh purnawirawan/warakawuri sebanyak 25.131 unit, dan dihuni oleh pihak lain yang tidak berhak (anak, saudara, dll) sebanyak 12.123 unit. Sedangkan yang dihuni oleh prajurit aktif hanya 172.737 unit.

5. Dalam rangka pencapaian MEF TNI Tahap 2, TNI diharapkan memiliki alutsista modern dan canggih, namun perhatian terhadap segi pemeliharaan dan perawatan (harwat) sering terabaikan dalam perencanaan pengadaan alutsista. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan harwat alutsista itu antara lain : Apakah telah tersedia suku cadang yang cukup? Bagaimana dengan sistem dan biaya pemeliharaan yang disediakan? Apakah alutsista yang dibeli termasuk dalam sistem persenjataan yang utuh? Kenyataan bahwa dalam temuan Komisi I, beberapa alutsista yang dibeli dari luar negeri seperti kasus pembelian pesawat F-16, kapal selam Nanggala maupun Cakra, atau Tank MBT Leopard misalnya tanpa didukung dengan sistem persenjataan maupun alat komunikasi yang memadai. Akibatnya kesiapan operasional menjadi menurun dan tidak dapat menimbulkan efek *deterrent*.

6. Mengenai Pengembangan Industri Pertahanan, sebagaimana diketahui menurut rencana akan ada alutsista TNI baru di Tahun 2018 ini, di antaranya adalah Kapal Selam KRI Nagapasa 403 hasil kerja sama RI dengan Korea Selatan atau pesawat tempur multi peran Sukhoi SU-35 dari Rusia. Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan maka untuk alutsista TNI yang berasal dari luar negeri perlu mengikutsertakan *offset* (partisipasi) industri pertahanan dalam negeri. Termasuk dalam hal ini adalah adanya transfer of technology. Terkait kapal selam bagaimana kesiapan infrastruktur pangkalan TNI AL dan PT. PAL yang akan menjadi tempat "parkir" kapal selam tersebut dan keterlibatan PT.DI, PT. LEN serta PT. INTI terkait pesawat dan alkom-nya.

7. Untuk penguatan pertahanan di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik, pembangunan kekuatan TNI di wilayah ini masih menjadi prioritas antara lain, pembangunan pos-pos pengamanan, ketersedian alat komunikasi, alat transportasi, termasuk kapal laut dan pesawat udara untuk memobilisasi pasukan apabila intensitas konflik meningkat di 2 *trouble spot* sekaligus, yakni Bagian Utara berdekatan dengan Pulau Sulawesi terkait Konflik Marawi-Filipina, maupun di Bagian Barat berdekatan dengan Natuna dan Selat Malaka terkait konflik Laut China Selatan.

***

92. Bahan masukan RAKER MENLU RI dengan Komisi 1 DPR RI. 11 September 2017

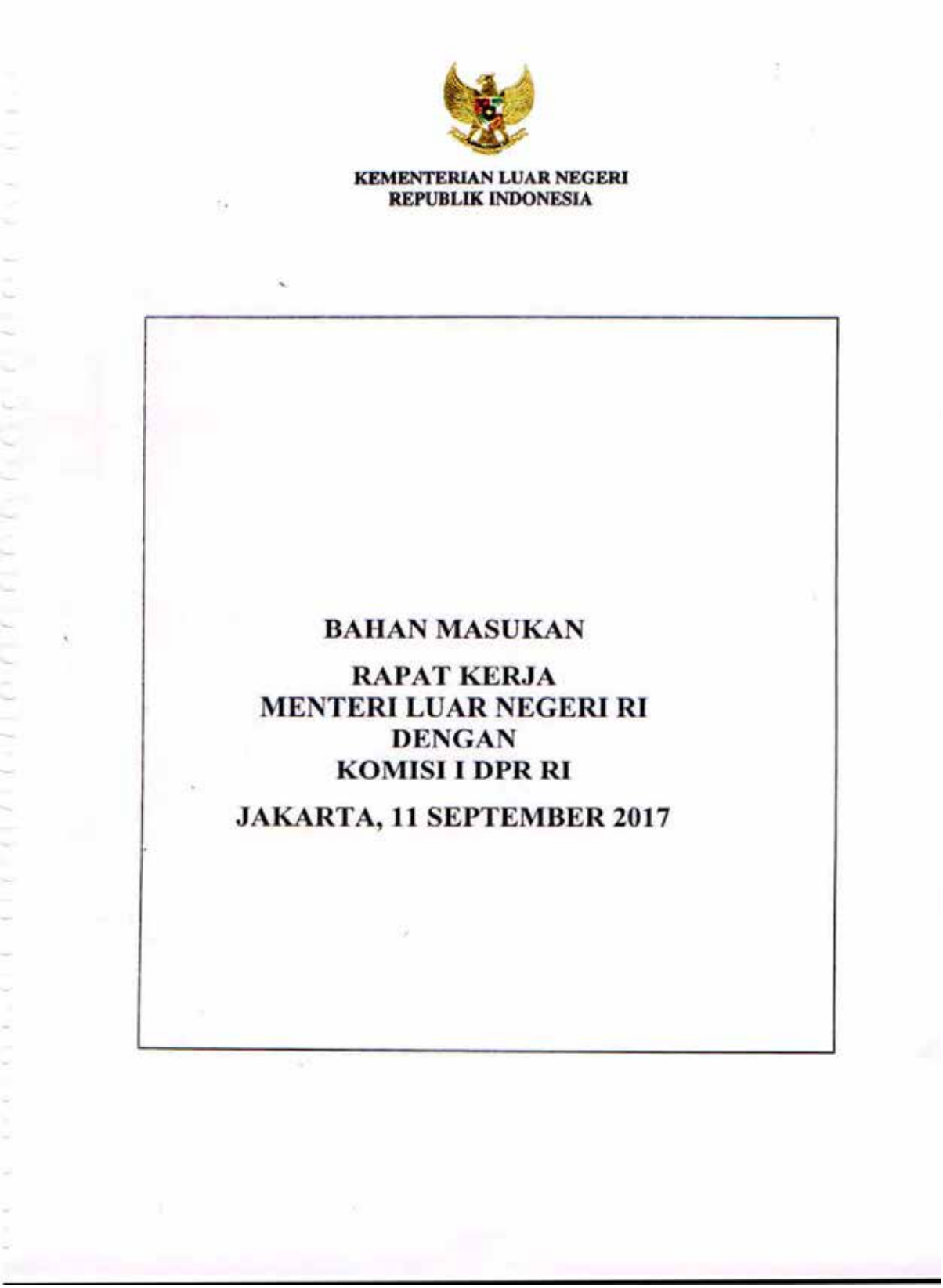

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN MASUKAN

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI
DENGAN
KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2017

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BAHAN MASUKAN

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI

DENGAN

KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2017

DAFTAR ISI

1. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN ISU *RAKHINE STATE*, MYANMAR

2. *LEADERS RETREAT* PRESIDEN RI DAN PM SINGAPURA

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

I. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN ISU *RAKHINE STATE*, MYANMAR

1. Pada tanggal 25 Agustus 2017, Pemerintah Myanmar mengeluarkan penyataan mengenai terjadinya penyerangan oleh kelompok bersenjata Bengali, yang telah menghancurkan fasilitas penampungan pengungsi di wilayah Maungtaw, *Rakhine State*. Serangan ini menyebabkan tewasnya 1 orang tentara, 10 orang polisi, 1 orang aparat dan menyebabkan 11 orang penduduk terluka.

2. Menyikapi situasi yang memanas di *Rakhine State*, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di *Rakhine State*.

3. Pernyataan pertama dikeluarkan Pemerintah RI pada tanggal 26 Agustus 2017 yang intinya mengecam terjadinya kekerasan, meminta semua pihak menahan diri, meredakan ketegangan, siap bekerja sama dengan Myanmar untuk proses rekonsiliasi dan demokratisasi yang inklusif; serta menjalankan rekomendasi *Advisory Commission* pimpinan Kofi Annan.

4. Mengingat dinamisnya situasi di *Rakhine State*, Menlu RI terus melakukan komunikasi dengan *National Security Advisor* Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang menjadi Ketua *Advisory Commission on Rakhine State*. Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan.

5. Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, tanggal 29 Agustus 2017, Pemerintah kembali meminta agar semua pihak di *Rakhine State* menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di *Rakhine State* termasuk masyarakat Muslim.

6. Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu RI meluncurkan Program *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

7. Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di *Rakhine State*, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas, senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

8. Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu RI aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi

situasi kemanusiaan saat ini di *Rakhine State*, dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.

9. Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di *Rakhine State* dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Menlu RI dan Wamenlu RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhammadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan perkembangan di *Rakhine State* dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah untuk tanggapi situasi di *Rakhine State*.

10. Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain, pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah *Rakhine State* dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam. Para tokoh agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di *Rakhine State* serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar. Selain itu, Menlu RI dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya agar akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia dapat segera terlaksana.

11. Atas perintah Presiden RI, dan setelah mendapatkan kepastian dari otoritas Myanmar bahwa pertemuan di Myanmar dilakukan pada hari Senin 4 September 2017, pada tanggal 3 September 2017, Menlu RI berangkat menuju Myanmar untuk memulai diplomasi maraton untuk kemanusiaan.

12. Pada saat pertemuan dengan otoritas di Myanmar, pesan yang disampaikan Menlu RI sangat lugas bahwa Indonesia hadir di Myanmar untuk membawa:
    - ➔ Amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir dengan krisis kemanusiaan di *Rakhine State*, dan agar Indonesia membantu.
    - ➔ Pesan masyarakat internasional yang disampaikan melalui Sekjen PBB dan Menlu negara-negara sahabat agar situasi di *Rakhine State* diselesaikan.

13. Di Myanmar, Menlu RI melakukan pertemuan maraton dengan Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) Myanmar; State Counsellor, Menteri pada kantor Presiden, *National Security Advisor* dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri.

14. Dalam pertemuan dengan Kepala Angkatan Bersenjata Myanmar PANGAB, intinya Menlu RI:
    - ➔ Meminta segera dihentikan kekerasan dan dilakukan de-eskalasi ketegangan;
    - ➔ Perlindungan bagi semua, khususnya bagi masyarakat sipil yang tidak berdosa, wanita dan anak-anak;
    - ➔ Permintaan dukungan bagi akses bantuan kemanusiaan;
    - ➔ Pentingnya dukungan bagi implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan;
    - ➔ Pentingnya dijalin hubungan baik dengan Bangladesh

15. Dalam pertemuan dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Menlu RI menyampaikan **"Formula 4+1 untuk *Rakhine State*"**, yaitu:
    - ➔ Empat hal pertama yang harus segera dilakukan:
      a. Stabilitas dan Perdamaian;

b. Menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan;
c. Perlindungan bagi semua, tanpa memandang suku dan agama;
d. Akses bantuan kemanusiaan;

➔ Keempat langkah diatas merupakan "*reset button*" untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Satu hal yang akan membantu penyelesaian masalah *Rakhine State* untuk jangka yang lebih panjang dapat dilakukan melalui:
e. Implementasi Rekomendasi Laporan Kofi Annan.

16. Dari pertemuan, Pemerintah Myanmar menyampaikan mengkordinasikan pemberian bantuan kemanusiaan secara inklusif, yang melibatkan komunitas internasional seperti ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dan beberapa negara dari Uni Eropa.

17. Pemerintah Myanmar juga sepakat dengan usulan Indonesia agar ASEAN dalam berpartisipasi dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan.

18. Komitmen positif lainnya yang didapatkan terkait implementasi rekomendasi Laporan Komisi Kofi Annan. Pemerintah Myanmar akan membentuk: (i) Komite yang akan mengkoordinir implementasi rekomendasi; dan (ii) Komisi Penasehat yang akan memantau pelaksanaan implementasi.

19. Setelah dari Myanmar, Menlu RI langsung bergerak ke Bangladesh pada tanggal 5 September 2017. Selama kunjungan kurang dari 12 jam di Bangladesh, Menlu RI telah bertemu dengan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri serta UNHCR dan IOM.

20. Misi utama kunjungan ke Bangladesh adalah menyampaikan amanah Bapak Presiden RI bahwa Indonesia ingin memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi *Rakhine State* yang berada di perbatasan Bangladesh.

21. Dari pertemuan dengan Perdana Menteri mapun Menlu Bangladesh, beberapa hasil yang dicapai dalam kunjungan tersebut adalah:
    - ➔ Pemerintah Bangladesh menyambut baik rencana bantuan kemanusiaan Indonesia untuk pengungsi dari *Rakhine State*. Hal-hal yang diperlukan akan didetilkan oleh Dubes RI Dhaka dengan Kemlu Bangladesh;
    - ➔ Indonesia akan terus menjembatani komunikasi antara Bangladesh dan Myanmar, termasuk untuk membahas pengelolaan perbatasan dan pengungsi;
    - ➔ Dari UNHCR dan IOM diperoleh konfirmasi bahwa situasi para pengungsi dalam kondisi tidak baik. Jumlah terus bertambah dan tidak tersedianya fasilitas *shelter* dan makanan yang mencukupi.

22. Dalam perjalanan diplomasi maraton tersebut, dukungan dari masyarakat internasional terus mengalir. Dari komunikasi Menlu RI dengan Menlu Iran, Menlu Inggris, dan Uni Eropa disampaikan sampaikan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan Indonesia. Pesan yang disampaikan Menlu RI kepada seluruh mitranya adalah pentingnya segera akhiri krisis kemanusiaan ini dan selesaikan akar masalahnya.

II. *LEADERS RETREAT* PRESIDEN RI DAN PM SINGAPURA, 7 SEPTEMBER 2017

23. *Annual Leaders' Retreat* Presiden RI dan PM Singapura, Y.M. Lee Hsien Loong telah berlangsung di Singapura pada tanggal 7 September 2017, yang bertepatan dengan Peringatan ke-50 tahun Hubungan Diplomatik RI-Singapura.

24. Hasil-hasil pokok pertemuan adalah sebagai berikut:

Kerja Sama Investasi

→ Indonesia mendorong lebih banyak lagi investasi Singapura khususnya di sektor infrastruktur.
→ Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan ***Indonesia-Singapore Business Council*** **(ISBC)** pada bulan Juli 2017 yang diharapkan dapat semakin memperlancar kerja sama antar komunitas bisnis kedua negara.
→ Menyepakati kerja sama penyediaan tenaga kerja terampil untuk kawasan industri melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan melibatkan politeknik dan balai latihan kerja.
→ Menyepakati kerja sama pengembangan kawasan serupa dengan Kawasan Industri Kendal (KIK) di daerah lain Indonesia, menyusul kesuksesan proyek KIK yang telah diresmikan pada *Leaders' Retreat 2016*. Kedua pihak juga mendorong kerja sama pembangunan politeknik di Kendal. Terkait kerja sama ini telah ditandatangani MoU dan *Technical Arrangement* mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi industri antara dua negara.

Kerja Sama Pariwisata

→ Implementasi MoU Pariwisata melalui *Joint Task Force*, yakni peningkatan investasi infrastruktur pariwisata dan *bilateral cruise destination* khususnya ke Bali, Surabaya dan Pulau Komodo.
→ Mendorong kerja sama pengembangan 10 destinasi wisata baru (*ten new Bali*) dan kerja sama *Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE)*.

Kerja Sama Digital Ekonomi

→ Menyepakati kerja sama *digital economy* di wilayah Batam dan Jakarta melalui pengembangan inkubator teknologi dan bisnis *start-ups* khususnya di bidang pendanaan dan pelatihan.
→ Kedua pihak akan bekerja sama untuk mensinergikan keunggulan komparatif dalam bidang *digital economy*. Terkait hal ini telah ditandatangani MoU kerja sama pelatihan keahlian ekonomi digital.

Lain-lain

→ Peningkatan status Konsulat Singapura di Medan dan Batam menjadi Konsulat Jenderal.

→ Dalam kesempatan ini juga telah ditandatangani 4 MoU dalam bidang Pendidikan, Pendikan Tinggi, Vokasi Industri, dan Kerja Sama Penanggulangan Resiko Bencana.

→ Dalam pertemuan ini, Singapura kembali menyampaikan dukungannya atas pencalonan Indonesaia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia juga meminta Singapura untuk membantu kampanye pencalonan Indonesia.

25. Selain memperingati 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Singapura, kedua negara juga memperingati 50 Tahun Ulang Tahun ASEAN dan Indonesia menyampaikan dukungannya kepada Singapura untuk Keketuaan ASEAN pada tahun 2018.

--o0o--

93. Pembahasan RAKER anggaran KEMENLU TA.2018. 11 September 2017

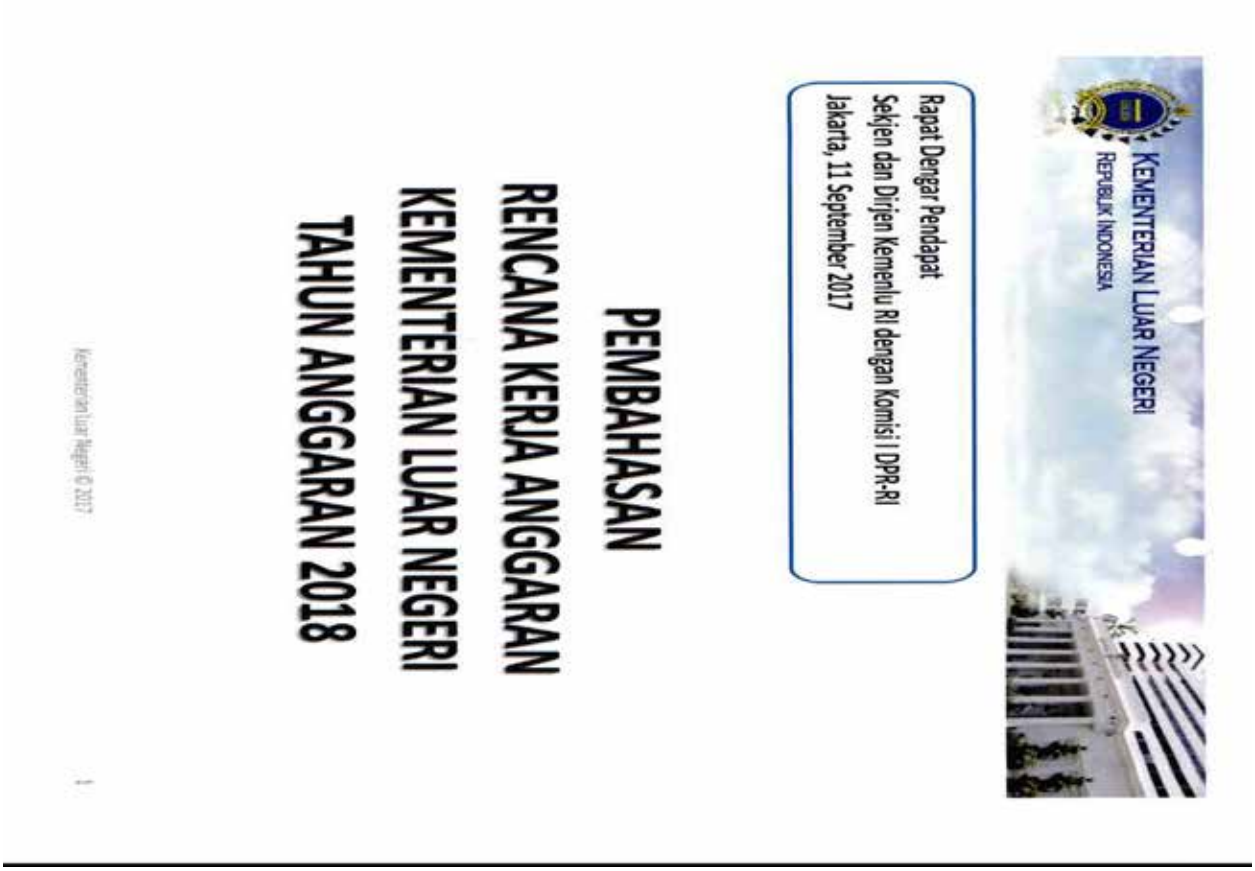

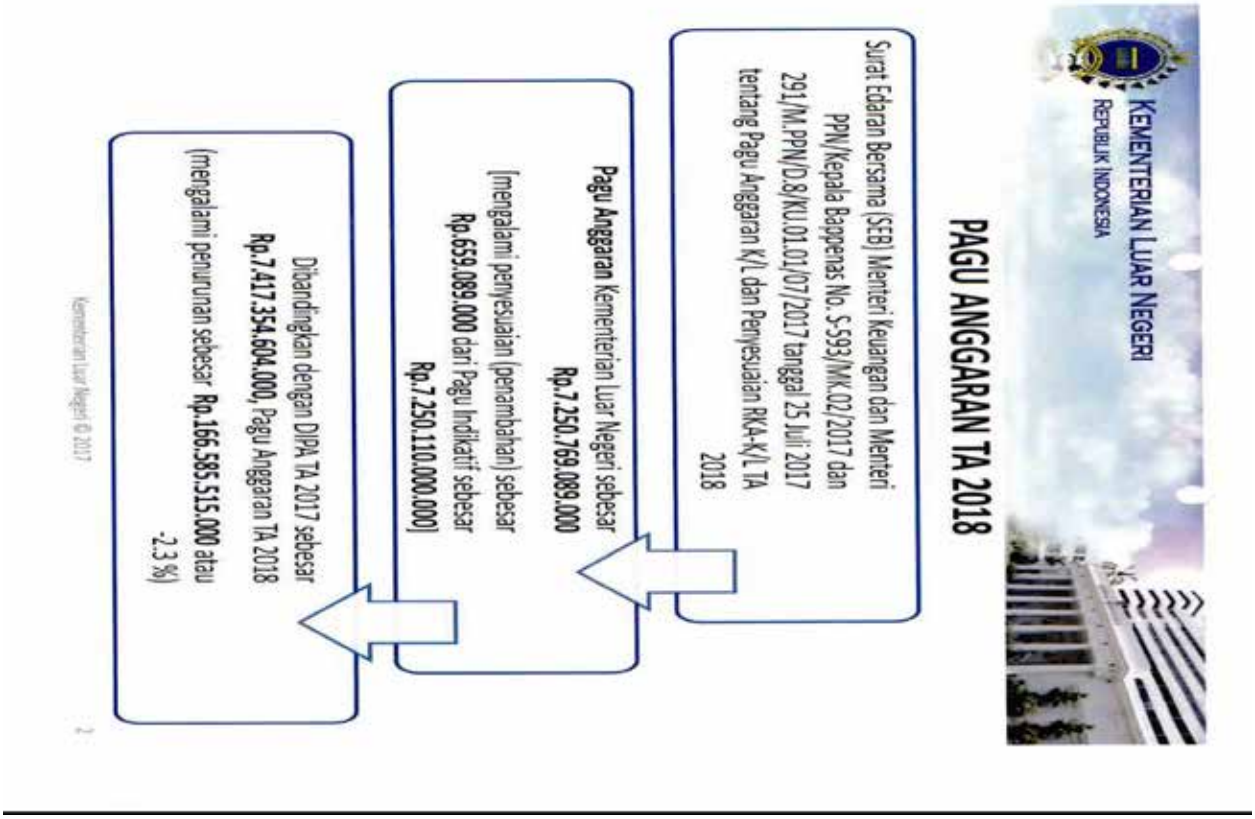

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Sebaran Pagu Anggaran Kemenlu TA 2018
Berdasarkan Jenis Belanja (Rp)
Setelah Penyesuaian Diktum 8 Inpres No. 4 Tahun 2017

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN
Belanja Pegawai	3.222.318.703.000,-
Belanja Barang Operasional	1.251.866.964.000,-
Belanja Barang Non Operasional	1.689.103.143.000,-
Belanja Modal	1.087.480.279.000,-
Total	**7.250.769.089.000,-**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEBARAN PAGU ANGGARAN TA 2018
SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN

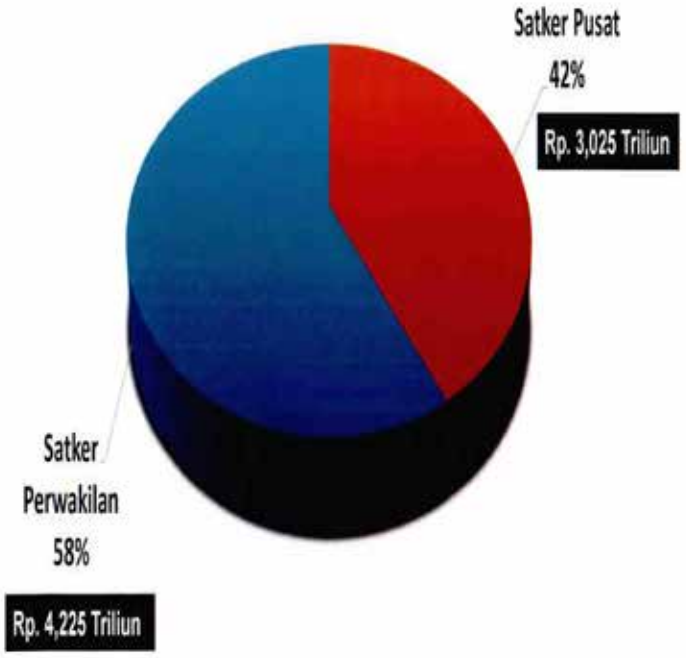

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Bidang Politik Luar Negeri RI dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018

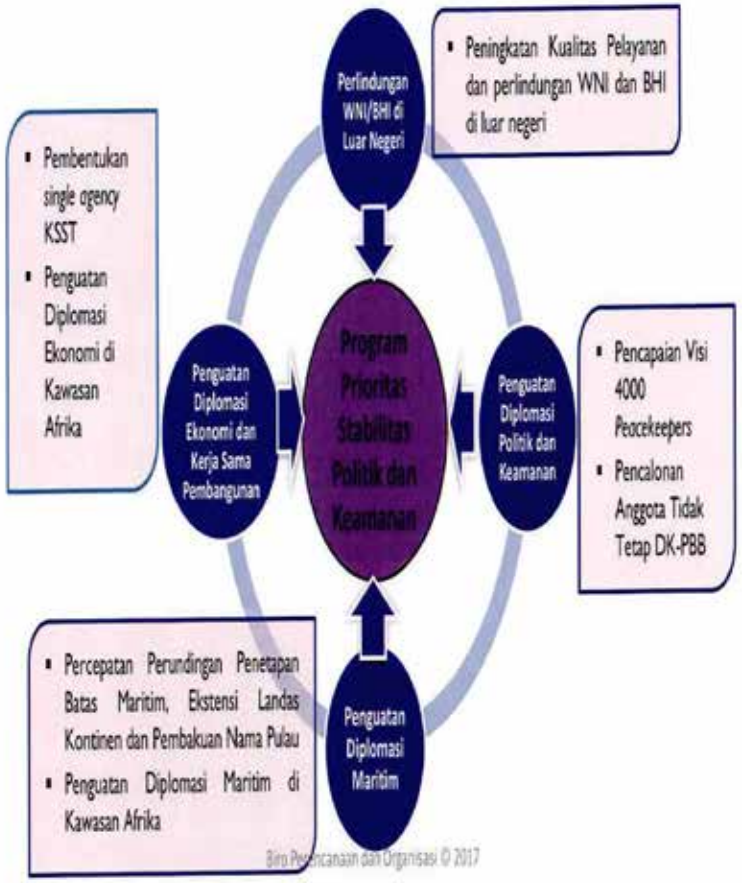

Biro Perencanaan dan Organisasi © 2017

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2018
MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM

K/L : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
1.	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.528.845.372.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Luar Negeri	1.016.908.688.000,-
3.	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Perwakilan Ri di Luar Negeri	577.441.000.000,-
4.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	69.186.051.000,-
5.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.020.058.000,-

Kementerian Luar Negeri © 2017

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
6.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN	59.098.302.000,-
7.	Peningkatan Peran Dan Diplomasi di Bidang Multilateral	618.471.405.000,-
8.	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93.881.322.000,-
9.	Optimalisasi Diplomasi Terkait Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.681.495.000,-
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.701.366.000,-
11.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	31.399.139.000,-
12.	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.134.891.000,-
	Jumlah	**7.250.769.089.000,-**



PROGRAM KERJA
UNIT ORGANISASI ESELON I



SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 4.528.845.372.000,-

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Belanja Pegawai	• Pemenuhan belanja pegawai (Setjen, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan sewa rumah home staff, tunjangan restitusi pengobatan home staff, gaji pegawai setempat).
2	Belanja Barang Operasional	• Pemenuhan belanja barang operasional Setjen dan Perwakilan RI (layanan perkantoran, langganan daya dan jasa, sewa kantor dan wisma, pemeliharaan, dll.)



SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 1.016.908.688.000,-

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Pengadaan Gedung Kantor dan Wisma pada Perwakilan RI di luar negeri	• Jumlah aset gedung pada Perwakilan RI di luar negeri adalah 273 unit, dengan rincian: - Gedung kantor: 79 berstatus milik, 54 berstatus sewa - Wisma: 88 berstatus milik, 52 berstatus sewa • Pada TA 2018 rencana pengadaan gedung Perwakilan akan dilanjutkan dengan prioritas: Perwakilan dengan fungsi citizen service, Perwakilan di negara ASEAN, penurunan harga properti di negara setempat dan Perwakilan yang masa sewa gedung akan habis dalam waktu dekat. • Pada TA 2018 juga akan dilaksanakan persiapan pembangunan gedung kantor Berlin dan Jenewa, pembangunan gedung satu atap konsuler Jeddah, serta renovasi gedung kantor Tokyo
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Perwakilan RI	• Jumlah aset kendaraan dinas Perwakilan RI adalah sebanyak 1.333 unit, dimana 381 kendaraan berumur 6-10 tahun, dan 375 kendaraan berumur lebih dari 10 tahun. • Kemenlu merencanakan pengadaan sekitar 756 unit kendaraan dinas dalam waktu 3 tahun ke depan (252 unit/tahun).
3	Pengadaan Inventaris Lainnya Setjen Pusat dan Perwakilan RI	• Pengadaan inventaris lainnya (furniture, komputer, sistem pengamanan gedung, dll.)

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : PELAKSANAAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 577.441.000.000,-

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral dengan Negara Akreditasi	• Melakukan pendekatan (lobby) kepada stakeholders di negara akreditasi • Mengembangkan jejaring kerja (networking)
2	Peningkatan TTIS (trade, tourism, investment, services) Indonesia dengan Negara Akreditasi	• Menyusun data economic intelligence untuk kepentingan stakeholders di Indonesia • Mengupayakan kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia • Mengupayakan peningkatan kunjungan misi dagang/ pengusaha RI ke negara akreditasi dan sebaliknya • Menyelenggarakan pameran TTIS
3	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi	• Membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di negara akreditasi • Memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam mendukung kegiatan Perwakilan RI • Mengupayakan/memfasilitasi kunjungan jurnalis/famtrip untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi
4	Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	• Melakukan pendampingan dalam upaya penyelesaian kasus hukum WNI/BHI di luar negeri • Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah • Memfasilitasi pembentukan Perjanjian/Kesepakatan/ MoU di bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara akreditasi



DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

PROGRAM : PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

ANGGARAN : Rp. 69.186.051.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Indonesian African Forum (IAF)	• Mengukuhkan platform kerja sama RI dengan Afrika khususnya bidang ekonomi sesuai arahan Presiden RI untuk memperkuat kerja sama ekonomi ke arah pasar prospektif • Sebagai salah satu forum untuk menggalang dukungan dari negara-negara Afrika bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 • Outcome dalam bidang ekonomi yang diharapkan antara lain: penandatanganan kesepakatan bisnis dan pengumuman persetujuan ekonomi strategis yang memiliki nilai signifikan
2.	Indonesia-African Dialogue on Maritime	• Untuk melaksanakan tujuan nasional RI menjadi Poros Maritim Dunia melalui penguatan diplomasi maritim serta sebagai salah satu wujud kepemimpinan RI dalam kerja sama kelautan dengan kawasan Afrika Sub Sahara • Sebagai wujud kerja sama penegakan hukum untuk mengatasi isu keamanan maritim dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kerja sama kemaritiman dengan negara-negara Afrika Sub Sahara yang memiliki potensi maritim • Outcome yang diharapkan antara lain: terbentuknya kerja sama trilateral antara Indonesia, negara-negara Afrika Sub Sahara dan negara lainnya yang memiliki potensi ekonomi maritim dan kapasitas penanganan isu keamanan maritim

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia	• Meningkatkan kerja sama Indonesia dalam kerangka bilateral maupun regional di bidang kemaritiman, blue economy, manajemen perikanan, pencegahan kejahatan transnasional, konektivitas, penanggulangan bencana dan penanggulangan sampah/polusi laut (marine pollution and marine plastic debris), konservasi, keselamatan dan keamanan maritime (IUU Fishing, penyelundupan manusia, perompakan dan narkoba) • Memperjuangkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam berbagai fora kerja sama regional/internasional, seperti IORA, APEC, MSG, PIF, PIDF, SWPD • Mendorong penyelesaian penetapan batas wilayah maritim dan darat.
4	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional	• Memperkuat postur diplomasi dan pengaruh Indonesia untuk memagari NKRI dari upaya disintegrasi yang diadvokasikan melalui berbagai fora regional dan internasional yang relevan, antara lain IORA, APEC, ACD, AU, MSG, PIF dan PIDF • Peningkatan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain: konflik Palestina-Israel, Suriah, Yaman, Irak, Libya, krisis diplomatik Qatar, serta konflik Rohingya di Myanmar • Mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi regional/internasional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam menanggulangi kejahatan transnasional • Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika • Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum di kawasan untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang • Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan, antara lain dalam Forum APEC.



No.	Program Prioritas	Keterangan
5	Penguatan Diplomasi Ekonomi	• Meningkatkan ekspor komoditas unggulan, produk industri strategis dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia ke prospective market di kawasan Asia Pasifik dan Afrika • Meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar utama di Asia Timur dan menyelesaikan hambatan-hambatan perdagangan, serta penjajakan kesepakatan Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement/Economic Partnership Agreement dengan negara-negara mitra di kawasan Timur Tengah • Mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi regional maupun sub regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk menunjang tercapainya target perdagangan, investasi, pariwisata, dan kerjasama pembangunan • Mendorong dan memfasilitasi masuknya investasi asing potensial pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi, mendorong dan melindungi investasi Indonesia di luar negeri • Mendorong peningkatan wisatawan dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia • Memperkuat kerja sama ketahanan energi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika • Promosi jalur pelayaran Davao - Bitung melalui fasilitasi hubungan B2B • Mendorong dan memfasilitasi kerja sama di bidang digital economy dan ristek dengan negara mitra di kawasan Asia Pasifik dan Afrika • Mendukung akselerasi program Re-alignment Flight Information Region dengan Singapura

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

PROGRAM : PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

ANGGARAN : Rp. 46.020.058.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Penguatan Diplomasi Maritim	• Peningkatan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Kelautan melalui mekanisme Bilateral Maritim Forum • Meningkatkan kekuatan pertahanan maritim dan keamanan laut Indonesia dengan mendorong kesepakatan *joint production* alutsista laut RI-Turki • Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kerangka kerja sama bilateral dan intrakawasan • Mengupayakan kerja sama untuk Pemberantasan Kejahatan Perikanan melalui kerja sama penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dengan Uni Eropa, Rusia dan Chile • Mengupayakan peningkatan kerja sama dibidang konektivitas dan infrastruktur maritim • Pelaksanaan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan penanganan Search and Rescue dengan AS



No.	Program Prioritas	Keterangan
2	Penguatan diplomasi ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan serta Pasar Prospektif	• Mengupayakan Preferential Trade Agreements serta Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara-negara mitra • Melakukan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta Economic Development Dialogue dengan negara-negara mitra • Mengundang para jurnalis dari negara-negara kawasan Amerop untuk berpartisipasi dalam program pengenalan tujuan wisata Indonesia (Familiarization Trip) ke daerah-daerah di Indonesia • Mendukung upaya peningkatan konektivitas dengan menjalin kerja sama di bidang perhubungan dalam kerangka bilateral maupun kawasan • Ikut serta dalam berbagai pameran dan menyelenggarakan secara mandiri kegiatan promosi di negara-negara tujuan pasar prospektif untuk mempromosikan Trade, Tourism and Investment (TTI), seperti di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia Barat (Republik Dominika), Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Timur dalam aneka kegiatan pameran, pagelaran, roadshow, economic field trip, pekan produk kreatif dan aneka festival • Membuka akses pasar bagi special skilled labour untuk tujuan negara-negara di kawasan Amerika Utara • Mengadakan penggalangan pengusaha dan pengiriman misi dagang ke negara-negara tujuan baik ke pasar tradisional maupun pasar prospektif • Menganalisa data market intelligence dari negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa • Peningkatan kerja sama energi dengan negara mitra sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi nasional melalui forum Working Group on Energy dengan Perancis

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Penguatan Dplomasi Politik dan Keamanan	• Penguatan kerja sama kemiliteran melalui forum United States-Indonesia Bilateral Defence Discussion • Penguatan kerja sama strategis pertahanan keamanan melalui forum Security Dialogue dengan Uni Eropa serta Defence Dialogue dengan AS dan Perancis • Penguatan kerja sama perlindungan WNI melalui Dialog Kekonsuleran dengan Inggris • Implementasi kerja sama Peace Corps dengan Amerika Serikat serta mengupayakan kesepakatan dalam pembangunan Peace Keeping Centre dengan Uruguay • Peningkatan kerja sama penanggulangan bencana dengan Ekuador
4	Peningkatan Kerja Sama dengan Seluruh Pemangku Kepentingan	• Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral, regional, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan Ditjen Amerop.



No	Program Prioritas	Keterangan
5	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional	• Penggalangan dukungan, komitmen dari negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa terhadap keutuhan NKRI, antara lain dalam setiap kegiatan konsultasi bilateral, regional maupun intrakawasan, dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional (FKB, SKB, JCM, political dialog, Ministerial Strategic Dialog, FEALAC, ASEM, EU dsb. • Mengintensifkan kerja sama bilateral dan regional melalui forum ASEM, FEALAC, MIKTA, Uni Eropa, dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, perdagangan gelap narkoba, cyber crime serta illegal fishing. • Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum bilateral maupun regional. • Meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional melalui penguatan kerja sama bilateral (stategic/comprehensive partnership), khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan • Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui ASEM dan FEALAC

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

PROGRAM : Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Asean

ANGGARAN : Rp. 59.098.302.000,-

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Yang Meningkat	• Memperjuangkan prakarsa Indonesia untuk memperkuat realisasi Masyarakat ASEAN dalam Tiga Pilar (Polkam, Ekonomi dan Sosbud) **ASEAN Unity and Centrality** • Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal • Memastikan kehadiran Indonesia pada pertemuan-pertemuan ASEAN (KTT, AMM dan SOM serta pertemuan proper lainnya). **Treaty of Amity and Cooperation (TAC)** • Terus mendorong universalitas TAC dan implementasi Bali Declaration of the East Asia Summit and the Principles for Mutually beneficial Relations (Bali Principles) **Isu Laut China Selatan** • Terus mendorong pembentukan Code of Conduct (COC) antara ASEAN-RRT **SEANWFZ** • Terus memantapkan implementasi Traktat South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) dan Plan of Action 2013-2017 serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh Nuclear Weapon States (AS, Inggris, RRT, Rusia, Prancis)



No.	Program Prioritas	Keterangan
		ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) • Terus mendorong operasionalisasi AIPR secara penuh. dapat menjadi lembaga yang akan mendukung ASEAN dalam mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik di kawasan. **Kerja Sama di bidang Keamanan** • Terus mendorong kerja sama dalam bidang keamanan seperti kerja sama penanganan terorisme, radikalisme dan ekstremisme serta kerja sama di bidang di bidang keamanan lainnya Peace Keeping Operation. • terus mendorong penguatan upaya dan kerja sama penanggulangan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk violent extremism dan radikalisme, melalui implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism dan instrumen hukum internasional lainnya secara efektif **Kerja sama penanggulangan IUU Fishing dalam kerangka ARF.** • Mendorong implementasi ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing • Mendorong implementasi ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing melalui keikutsertaan dalam berbagai pertemuan ARF **Kerja Sama Maritim** • Terus mendorong penguatan kerja sama maritim di ASEAN

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



No.	Program Prioritas	Keterangan
		AICHR • Mendorong penguatan kerja sama dalam kerangka AICHR dan terus berupaya meningkatkan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM melalui keterlibatan secara aktif dalam pertemuan dan program prioritas AICHR
2	Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025	• Partisipasi aktif dalam menyampaikan prakarsa/rekomendasi Indonesia pada pertemuan pilar ekonomi ASEAN terkait dengan integrasi ekonomi dan peningkatan akses pasar produk, komoditi, jasa dan investasi Indonesia ke negara-negara ASEAN dan mitra FTA ASEAN. • Penyampaian saran kebijakan terkait dengan kerja sama ASEAN di pilar ekonomi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.
3	Penguatan Diplomasi Sosial Budaya ASEAN khususnya dalam isu pekerja migran dan asap lintas batas	**Mengedepankan people centered-people oriented ASEAN** • Mengupayakan kerja sama kawasan yang lebih baik, efektif menyediakan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran migran yang memberikan manfaat secara nyata • Mengedepankan kepemimpinan Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan, terutama pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) melalui negosiasi dan sharing of best practices menuju pengoperasian ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control di Indonesia tahun 2018 • Mengupayakan implementasi dan penyesuaian antara Sustainable Development Goals dengan ASEAN Community Vision 2025, Menjalankan peran dalam membangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap ASEAN di kalangan masyarakat



No.	Program Prioritas	Keterangan
4	Penguatan Kerja Sama Eksternal ASEAN	• Implementasi kerja sama maritim regional negara-negara anggota KTT Asia Timur (EAS) • Penguatan kerja sama negara-negara mitra wicara ASEAN guna kepentingan dan manfaat konkrit bagi Indonesia • Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih sejajar dan saling menguntungkan
5	Penguatan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia	• Rekrutmen SDM profesional sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) • Penngaktifan fungsi organisasi dan Sekretariat Setnas ASEAN-Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. • Revisi regulasi, khususnya Keppres 23 tahun 2012 tentang Setnas ASEAN-Indonesia. • Penyusunan grand strategi dan roadmap implementasi visi Masyarakat ASEAN 2025
6	Penyampaian saran kebijakan mengenai kerja sama ASEAN	• Perluasan kerjasama dan pemberdayaan Pusat Studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia • Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pusat dan daerah melalui anggota Setnas ASEAN-Indonesia.

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DI BIDANG KERJA SAMA MULTILATERAL

ANGGARAN : Rp. 618.471.405.000,-

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020	• Pengiriman special envoy ke negara-negara yang belum memberikan komitmen dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020. • Penyelenggaraan resepsi diplomatik/seminar/sosialisasi mengenai peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB dengan mengundang perwakilan negara-negara sahabat dalam rangka menggalang dukungan • Pembuatan bahan-bahan kampanye untuk penggalangan dukungan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020. • Pembentukan dan pengoptimalan Satgas Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020. • Partisipasi pada sidang-sidang multilateral dalam rangka penggalangan dukungan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020



No.	Program Prioritas	Keterangan
2	Pencapaian target-target di bawah Visi 4,000 Peacekeepers dalam rangka menempatkan Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim pausan dan personel MPP PBB	• Penyelenggaraan Side-Event di sela-sela Persidangan C-34 (*Special Committee on Peacekeeping Operations*) • Penyelenggaraan *International Training for Civilian Capacities in the Aftermath of Conflicts and in the Context of Multidimensional PKOs* • Koordinasi teknis terkait peningkatan partisipasi Indonesia dalam penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian
3	Pemeliharaan Stabilitas Kawasan dan Internasional	• Penanggulangan perdagangan manusia dan migrasi irregular • Penanggulangan terorisme global • Penanggulangan senjata illegal • Penguatan instrument internasional di bidang perlucutan senjata massal • Penguatan regulasi senjata konvensional
4	Pembayaran Kontribusi Pemri pada Organisasi Internasional (OI)	• Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Pemri pada OI sesuai Keppres No.64 Tahun 1999
5	Optimalisasi Pengelolaan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional	• Penyusunan Revisi Keppres No.64 Tahun 1999 mengenai Keanggotaan dan Kontribusi Pemri pada Organisasi Internasional • Pengkajian Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional • Pengoptimalan diseminasi informasi terkait lowongan kerja dan peluang pengadaan barang dan jasa pada organisasi internasional

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



No.	Program Prioritas	Keterangan
6	Penguatan Diplomasi di bidang HAM dan Kemanusiaan	• Tindak Lanjut kaji ulang berkala Dewan HAM terhadap capaian dan implementasi HAM Indonesia • Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
7	Penguatan Diplomasi Ekonomi di Forum Multilateral	• Penyelenggaraan serangkaian pertemuan MIKTA dalam rangka Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2018. • Penguatan kerja sama pembangunan dalam kerangka G20 • Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan/SDGs • Mempertahankan kebijakan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan akses pasar Indonesia melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO • Keikutsertaan pada Trade Policy Review WTO untuk perluasan akses pasar Indonesia • Mengamankan kepentingan Indonesia dalam perdagangan komoditas dan pembangunan sektor pertanian dalam berbagai forum multilateral
8	Penguatan Diplomasi di bidang HAM dan Kemanusiaan	• Tindak Lanjut kaji ulang berkala Dewan HAM terhadap capaian dan implementasi HAM Indonesia • Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

PROGRAM : OPTIMALISASI INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

ANGGARAN : Rp.93.881.322.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Mempromosikan aset-aset diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan di luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri	Program Kerja 2018 lebih ditujukan ke negara-negara Asia, Pasifik, Eropa dan Amerika Latin serta pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan para sahabat Indonesia di berbagai negara guna mendukung kepentingan nasional Indonesia.
2	Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam pemberian bantuan kerja sama teknik internasional antarnegara berkembang serta Program Prioritas Nasional (ProPN) Pembentukan lembaga tunggal (single agency) pengelola kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia	Program Kerja 2018 diprioritaskan untuk pemberian bantuan kerja sama teknik kepada negara-negara Pasifik, Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Palestina sebagai tool of diplomacy untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu: mendorong citra positif Indonesia, menjaring dukungan internasional, pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia, dan bagian dari diplomasi ekonomi.
3	Menyelenggarakan diplomasi digital dan pelayanan informasi hubungan luar negeri yang membentuk opini publik positif terhadap kepentingan nasional dalam rangka penguatan citra Indonesia di dunia internasional	Program Kerja 2018 lebih ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dengan media dan mengembangkan diplomasi digital yang lebih intensif dalam rangka mengamankan kedaulatan NKRI dan kepentingan nasional.
4	Menyelenggarakan kegiatan dukungan dan fasilitasi pengamanan fisik, informasi, personel, dan kerja sama keamanan diplomatik	Program Kerja 2018 lebih ditujukan untuk menjamin keamanan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional yang berkontribusi secara positif terhadap citra Indonesia.

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PROGRAM : OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

ANGGARAN: Rp. 40.681.495.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Perundingan perbatasan dengan prioritas India, Timor Leste, dan Filipina; Reviu upaya realignment FIR; dan, Publikasi batas maritim	• Perundingan batas maritim dan kerja sama perbatasan dengan prioritas India, Timor Leste, dan Filipina • Penyampaian pendapat hukum dibidang kewilayahan kepada Stakeholder terkait reviu upaya realignment FIR • Publikasi batas terluar ZEE sesuai UNCLOS untuk mendukung kebijakan satu peta • Kegiatan perundingan prioritas ini dilakukan di luar rencana pelaksanaan 12 (dua belas) perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga lainnya yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2018 • Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 akan diarahkan pada kegiatan: – Memulai proses perundingan penetapan batas ZEE antara RI-India – Penjajakan perundingan penetapan batas maritim dengan dengan Timor Leste – Memulai proses perundingan penetapan batas landas kontinen antara RI-Filipina • Kegiatan publikasi batas maritim sesuai kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000) • Kegiatan penyamaan persepsi dan penyusunan posisi Pemri dalam rangka realignment FIR



DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN

ANGGARAN : Rp. 137.701.366.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	• 5 tahun kedepan, Kemlu akan mengambil langkah-langkah terobosan: memperkuat sistem kelembagaan; meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan secara cepat, tepat, dan akuntabel; memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pembagian tugas yang jelas; serta mendorong diplomasi perlindungan di tingkat bilateral maupun regional/multilateral untuk menghadirkan instrumen hukum/mekanisme yang dapat meningkatkan proteksi WNI/TKI dan BHI • Untuk itu, diperlukan anggaran untuk penanganan kasus WNI dan BHI di luar negeri baik kasus umum/rutin maupun kasus khusus. Selain itu juga diperlukan anggaran bantuan untuk Perwakilan RI yang memerlukan, dan pembenahan upaya penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang lebih sistematis, terkoordinir, berkesinambungan dan terlembaga. Dalam penanganan kasus WNI di luar negeri juga dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan jasa pengacara • Penyiapan anggaran perlindungan juga diperlukan sebagai antisipasi kegiatan Perlindungan WNI untuk hal-hal tak terduga seperti terjadinya bencana alam (Nepal dan Jepang), bencana sosial/instabilitas polkam (Mesir, Libya, Tunisia, Yaman, Irak, dsb), serta kasus lainnnya seperti kasus jamaah haji/calon jamaah haji berpaspor Filipina, WNI overstayer, Indikasi WNI yang bergabung dengan kelompok radikal dan sebagainya • Pengembangan aplikasi Safe Travel, termasuk optimalisasi partisipasi publik utk penggunaan aplikasi Safe Travel • Integrasi Pendataan WNI dan Penyeragaman Portal Layanan pada Perwakilan RI di Luar Negeri sebagai upaya mendukung pelaksaanaan program pemerintah one data policy berupa Pengembangan Portal Layanan Perlindungan WNI di Luar Negeri yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang telah ada di K/L terkait seperti SIAK, SIMKIM dan SISKOTKLN

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



	Program Prioritas	Keterangan
		• Penetapan beberapa Perwakilan RI sebagai Perwakilan Pelayanan dan Perlindungan Terpadu (PPT). PPT akan dibentuk melalui revisi Permenlu No.4 Tahun 2008. Melalui revisi tersebut, PPT akan dibentuk pada Perwakilan yg memenuhi kriteria a.l. berdasarkan jumlah WNI, jumlah kasus, jumlah WNI overstayer, jumlah WNI terancam hukuman mati dan luas wilayah akreditasi. PPT akan mendapatkan prioritas penguatan sumber daya dan anggaran
2	Pelayanan Kekonsuleran	• Penerbitan Dokumen Kekonsuleran: Penerbitan Paspor Diplomatik/Dinas, Ijin Tinggal, Exit Permit, Rekomendasi Visa, Legalisasi Dokumen, Flight Clearance (FCIS) dan Ijin Lintas Wilayah Perairan (e-CAIT) • Pengembangan Pelayanan Kekonsuleran Berbasis TI yang terdiri dari: Aplikasi Online Permohonan Exit Permit; Aplikasi Online Permohonan Paspor Diplomatik dan Dinas; Aplikasi Online EPO dan Pengajuan Kitas; dan Aplikasi Terintegrasi Sinkronisasi Visa, Itin Tinggal dan ID Card diplomatik dan dinas. Pengajuan dan perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk pelayanan public dan beberapa Aplikasi Online Konsuler tersebut • Penyusunan Permenlu mengenai Kekonsuleran, sebagai turunan dari PP 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Pembaruan Manual Kekonsuleran dan Penyelesaian MoU dengan Kemendagri terkait penyediaan dokumen kependudukan (akte kelahiran/kematian, dsb) untuk WNI di luar negeri • Bantuan Penyelesaian Permasalahan Kekonsuleran dan Pemberian Fasilitas Kekonsuleran kepada WNA bermasalah di Indonesia berupa bantuan penyelesaian masalah kekonsuleran dan Pemberian fasilitas kekonsuleran dalam rangka mendukung pertemuan bilateral dan konferensi Internasional • Dit Konsuler bersama KBRI Singapura tengah diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Pelayanan Keprotokolan	• Pemberian Layanan dan Bantuan Keprotokolan (target 100 layanan) berupa: layanan keprotokolan dalam rangka kunjungan Presiden/Wapres RI ke Luar Negeri, dan Layanan bantuan keprotokolan utk kunjungan Tamu Negara, Konferensi Internasional dan Instansi terkait • Peningkatan Kapasitas Petugas di Bidang Keprotokolan (target 100 orang) yang berupa Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas di Bidang Keprotokolan dan Penyusunan Buku Pedoman dan Kertas Kerja di Bidang Keprotokolan • Sertifikasi ISO utk pelayanan pemberian VIP Room di Bandara, Pemrosesan Agrément Dubes Asing dan Panduan Keprotokolan
4	Pelayanan Fasilitas Diplomatik	• Penerbitan Dokumen Fasilitas Diplomatik (target 10.000 dokumen) dan Pencetakan buku fasilitas diplomatik sebanyak 200 eksemplar utk didistribusikan kepada para pemangku kepentingan • Pelatihan Internal Audit ISO 9001:2015 dan melakukan Surveillance Audit ISO 9001:2015; • Penyempurnaan program sistem manajemen database terpadu dalam pelaksanaan pemberian fasilitas diplomatik serta kegiatan pengolahan analisa dokumen fasilitas diplomatik sesuai Service Level Agreement (SLA). • Meningkatkan koordinasi dgn para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri mengenai pelayanan fasilitas diplomatik, terutama terkait perpajakan dan penerapan azaz timbal balik (resiprositas) • Pemberian Pelayanan Fasdip antara lain: Pendampingan pemeriksaan senpi tamu VVIP dan VIP yg dilakukan di bandara saat ketibaan dan keberangkatan, dan Pendampingan kunjungan Dubes/Konsul dan staf PNA yg ada di Indonesia

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PROGRAM : PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
ANGGARAN : Rp. 31.134.891.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Kedaulatan Wilayah dalam menjunjung NKRI	• Kajian kerja sama penelitian Culture of Peace: Kunci Penanganan dan Pencegahan Konflik Internal • FKKLN "Kedaulatan Indonesia di Angkasa: Kajian terhadap Rezim Internasional di Angkasa Luar
2	Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	• Kajian Mandiri Peran Global Indonesia dalam memerangi TPPO
3	Diplomasi Ekonomi untuk menopang kemandirian ekonomi Nasional	• FKKLN "Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pencapaian SDGs" • FKKLN Pemanfaatan Hutan secara Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Indonesia di Forum Multilateral • Kerja sama Universitas/Lembaga Think Tank: "Meningkatkan Akses ke Pasar Amerika dan Eropa: Peluang dan Tantangan" • FKKLN "Dampak Terbentuknya Mega Trading Block bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia"
4	Meningkatkan peran aktif Indonesia di kawasan dan dunia internasional	• FKKLN Dinamika Geopolitik Global: Rising Prevalence of Hard Power • Bali Democracy Forum Chapter Berlin • Seminar Internasional - Peran Indonesia dalam Troika IORA



No.	Program Prioritas	Keterangan
5.	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.	• Pengelolaan manajemen BPPK; • Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK); • Debriefing Kepala Perwakilan RI; • Focus Group Discussion (FGD); • Kerjasama Universitas / Lembaga Think Tank; • Forum pengembangan manajemen kelitbangan; • Penerbitan hasil-hasil kajian; • Pengelolaan Perpustakaan Ali Alatas dan Website BPPK; • Public Lecture untuk kebijakan strategis politik luar negeri.
6	Beberapa tema kajian 2018	• Kerja Sama Ekonomi dengan New Emerging Europe di Eropa Tengah dan Timur : Kawasan Visegrad; • Upaya Meningkatkan Konektivitas Maritim antara Eropa dan Asia: Peran Indonesia; • Manfaat Kerjasama Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA) bagi Indonesia; • Perluasan Kerjasama di Kawasan Amerika Latin melalui Kemitraan Strategis; • Indonesia-Africa Forum : The Way Forward; • Konektivitas Indonesia dengan Samudera Hindia; • Penguatan Hubungan Indonesia Timur dan Northern Territory; • Penjajakan Skenario Baru Kerja Sama antar-Middle Power di Kawasan: Pembentukan Indonesia-India Forum atau Forum Sejenis; • Pengembangan Kerja Sama Komoditi Strategis Indonesia-Afrika; • Intensifikasi Kerja Sama Kawasan Timur Indonesia dengan Northern Territory; • Ekspansi Investasi Indonesia ke Kawasan Pasifik Selatan: Penguatan Aspek Geopolitik.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



TERIMA KASIH

Kementerian Luar Negeri © 2017

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

94. RAKER Komisi 1 DPR RI dan KEMKOMINFO. 12 September 2017

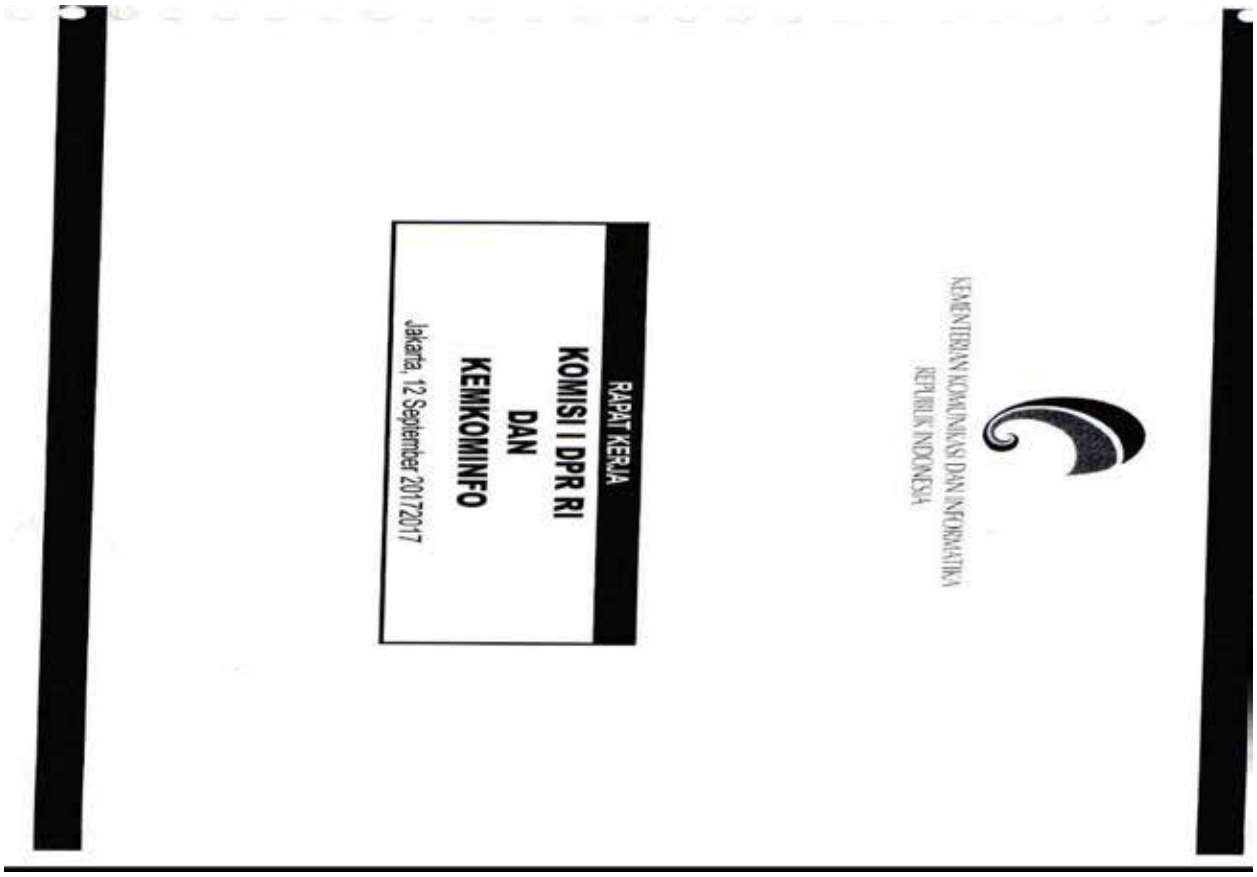

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
KOMISI I DPR RI
DAN
KEMKOMINFO
Jakarta, 12 September 20172017

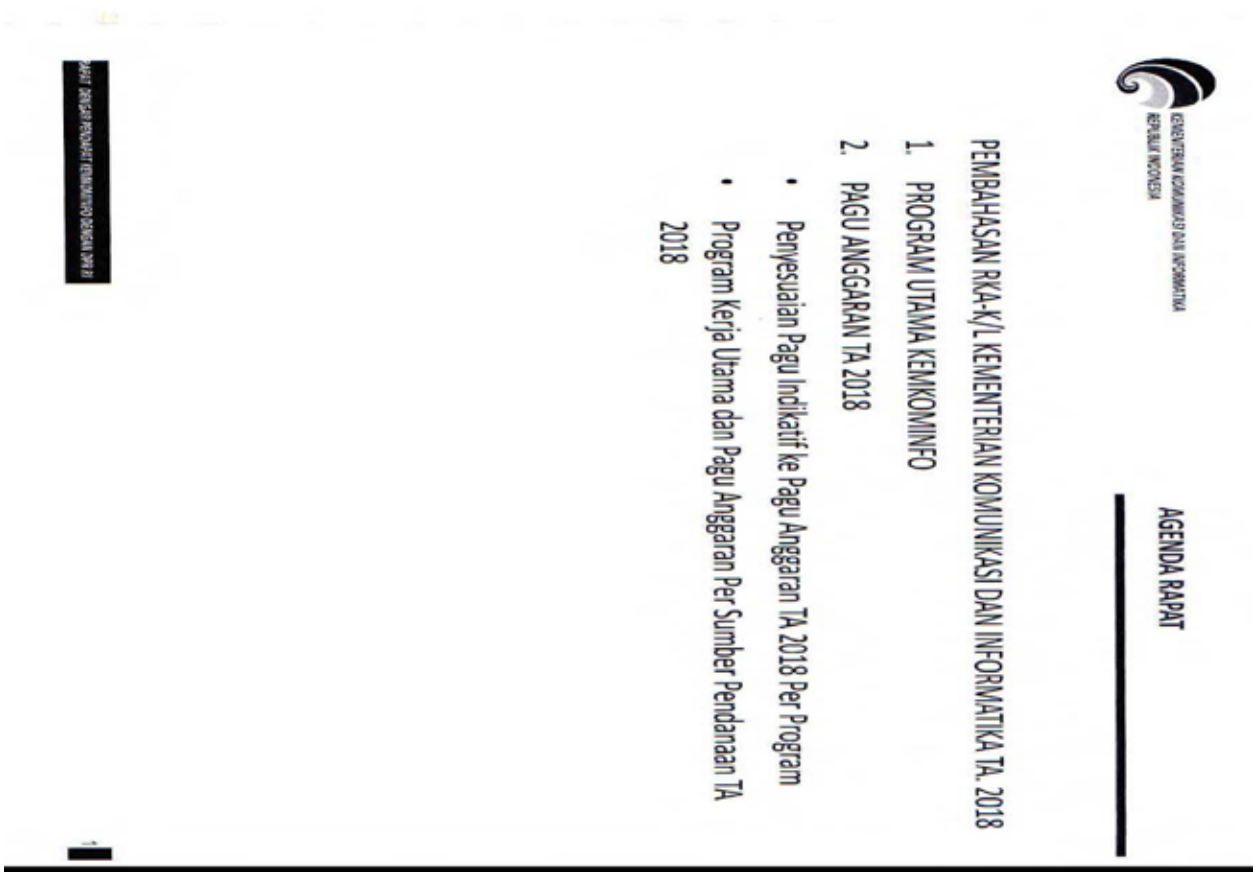

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT

PEMBAHASAN RKA-K/L KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TA. 2018

1. PROGRAM UTAMA KEMKOMINFO
2. PAGU ANGGARAN TA 2018
   - Penyesuaian Pagu Indikatif ke Pagu Anggaran TA 2018 Per Program
   - Program Kerja Utama dan Pagu Anggaran Per Sumber Pendanaan TA 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

1. PROGRAM UTAMA KEMKOMINFO

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

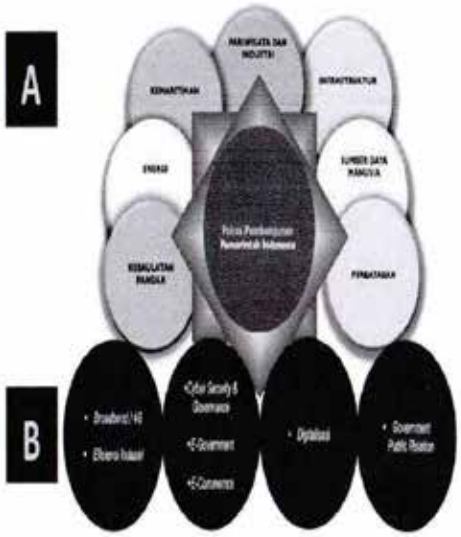

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

2. PAGU ANGGARAN TA 2018

- Penyesuaian Pagu Indikatif Ke Pagu Anggaran TA 2018

No	PROGRAM	UNIT KERJA	PAGU INDIKATIF[1]	PENYESUAIAN[2]	PAGU ANGGARAN[3]
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	258.267.591	(727)	258.266.864
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	493.500		493.500
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	ITJEN	22.605.960		22.605.960
4	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	SDPPI	855.320.081		855.320.081
5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	APTIKA	159.671.236	(14.700.000)	144.971.236
6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	PPI	3.219.800.394		3.219.800.394
7	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	BALSDM	220.358.878		220.358.878
8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	IKP	200.843.360		200.843.360
	TOTAL		4.937.361.000	(14.700.727)	4.922.660.273

Catatan:

1. Pagu Indikatif Kemkominfo sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-396 /MK.02/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP TA 2018
2. Penyesuaian terkait Peralihan Anggaran dari Dit. Kaminfo, Ditjen Aptika ke BSSN
3. Pagu Anggaran Kemkominfo sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 tanggal 25 Juli 2017 Perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

2. PAGU ANGGARAN TA 2018

- Program Kerja Utama dan Pagu Anggaran per Sumber Dana 2018

Berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor S-593/MK.02/2017 dan B.291/MK.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 Juli 2017 Pagu Anggaran Kemkominfo adalah sebagai berikut:

NO.	SATKER	PROGRAM KERJA UTAMA	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp. Ribu)			
			RM	PNBP	PNBP BLU	TOTAL
1	SETJEN	Program Legislasi RUU PDP; Diklat Manajemen Perubahan; PMO	177.859.765	1.456.041	-	179.315.806
2	KUASI PUBLIK	Layanan ke Masyarakat terkait Informasi Publik, Penyiaran, dan bidang Pers	79.444.558			79.444.558
3	ITJEN	Risk Based Management Audit	22.605.960	-	-	22.605.960
4	SDPPI	Reforming dalam rangka Broadband dan persiapan ASO (Analog Switch Off); Sistem Monitoring Frekuensi Radio; Kebijakan dlm rangka dukungan untuk industri perangkat tel DN; harmonisasi spek frekrad di perbatasan; Otomatisasi layanan perijinan	298.766.230	556.553.851	-	855.320.081
5	APTIKA	Layanan Pemberian Domain.id; Sistem Penanganan Konten Negatif; Implementasi Roadmap e-Commerce; Implementasi Roadmap E-Government (yang terkait Kemkominfo); Pengembangan Sertifikat Digital; Edukasi Petani dan Nelayan Go Online; 1000 Technopreneur; dan UMKM Go Digital, Otomatisasi Perijinan bidang APTIKA	144.971.236	-	-	144.971.236
6	PPI	Registrasi Kartu Prabayar; Digitalisasi Penyiaran; Otomatisasi Perijinan Pos, Tel, dan Penyiaran online; Efisiensi Industri Tel dan Penyiaran.	70.591.906	157.449.279	-	228.041.185
7	BLSDM	Sertifikasi/ Pelatihan/ Bimtek SKKNI, RKKNI dan RSKKNI	207.867.816	12.491.062	-	220.358.878
8	IKP	GPR (Percepatan Inpres 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik); Sosialisasi/ Promosi dalam rangka penyelenggaraan event nasional dan internasional (antara lain: IMF Annual Meeting, Asian Games 2018), dan Literasi Media (termasuk Media Sosial)	200.843.360	-	-	200.843.360
9	BP3TI	Palapa Ring; Satelit Multifungsi; Penyediaan BTS USO (Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); Penyediaan Akses internet di seluruh desa 3T; Pengembangan Ekosistem TIK di wilayah USO (di Perbatasan dan seluruh wilayah 3T); dan Revitalisasi pemancar TVRI di wilayah USO	2.779.850	-	2.988.979.359	2.991.759.209
		JUMLAH	1.205.730.681	727.950.233	2.988.979.359	4.922.660.273

Pagu tersebut sudah termasuk:

1. Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp. 429.734.000.000
2. Belanja Operasional Barang sebesar Rp. 283.602.000.000
3. Anggaran Pendidikan sebesar Rp. 51.614.792.000

[redacted]

4

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 September 2017
Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Farida Dwi Cahyarini

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

95. RDP Dewan PERS. 12 September 2017



Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Rencana Kerja Anggaran Dewan Pers 2018

Pagu Indikatif Rp 17.312.774.000

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
1	Layanan Administrasi Pengembangan Pers Dan Kerjasama Dewan Pers Dengan Masyarakat Pers	1.726.395.000
1	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Media Massa melalui Media Elektronik dan Media Cetak	
2	Fasilitasi Organisasi Pers dan Lembaga Pemantau Media (Riset, Pelatihan, Diskusi, Seminar)	
3	Seminar/Diskusi Tentang Pers	
4	Pelatihan T.o.T Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW)	
5	Bimtek Pengelola Lembaga Uji	
6	Riset / Penelitian Masalah Pers	
7	Pendataan Penerbitan Pers Nasional Tahun 2018 dan Verifikasi	
8	Pembuatan Buku Literatur tentang Pers	
9	Penerbitan Buletin Etika dan Jurnal Dewan Pers	
10	Operasional Pengelolaan Website Dewan Pers	
11	Monitoring Informasi tentang Pers di Media Cetak	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
2	Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pers Dan Layanan Saksi Ahli Pers	1.600.000.000
1	- Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, - Pelayanan Keterangan Saksi Ahli ke Pengadilan - Tim Pencari Fakta atas Kasus Pers	
2	Pembentukan 7 Pokja Dewan Pers	
3	Pembentukan 3 Tim Kajian	
3	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	5.800.000.000

NO	KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
4	Dukungan Administrasi Non Operasional Lainnya	1.320.000.000
1	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Kegiatan Dewan Pers	
2	Penyusunan Anggaran Kegiatan (Dewan Pers	
3	Rapat-Rapat dan Koordinasi Pimpinan dengan Lembaga Terkait	
4	Evaluasi dan Laporan Keuangan dan Kegiatan Semesteran Dewan Pers	
5	Penyelenggaraan Perpustakaan /Kearsipan/Dokumentasi	
5	Layanan Perkantoran	6.866.379.000
1	Pembayaran Gaji dan tunjangan	3.290.502.000
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3.575.877.000

Program Kerja yang diusulkan dan belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran

NO	PROGRAM KERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelatihan Mediator	83.840.000	1 Kegiatan
2	Pelatihan Penyegaran Ahli Pers	467.846.000	2 Kegiatan
3	Pemantauan UKW di daerah	193.560.000	12 Kegiatan
4	Pelatihan Manajemen Pers Kampus	408.124.000	5 Kegiatan
5	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Perempuan	220.713.000	3 Kegiatan
6	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Anak	181.737.000	3 Kegiatan
7	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Lingkungan	241.337.000	3 Kegiatan
8	Pelatihan Jurnalistik Peliputan Bencana	228.195.000	3 Kegiatan
	JUMLAH	2.025.352.000	

TERIMA KASIH

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

96. RAKER dan Anggaran Komisi 1 DPR RI. 12 September 2017

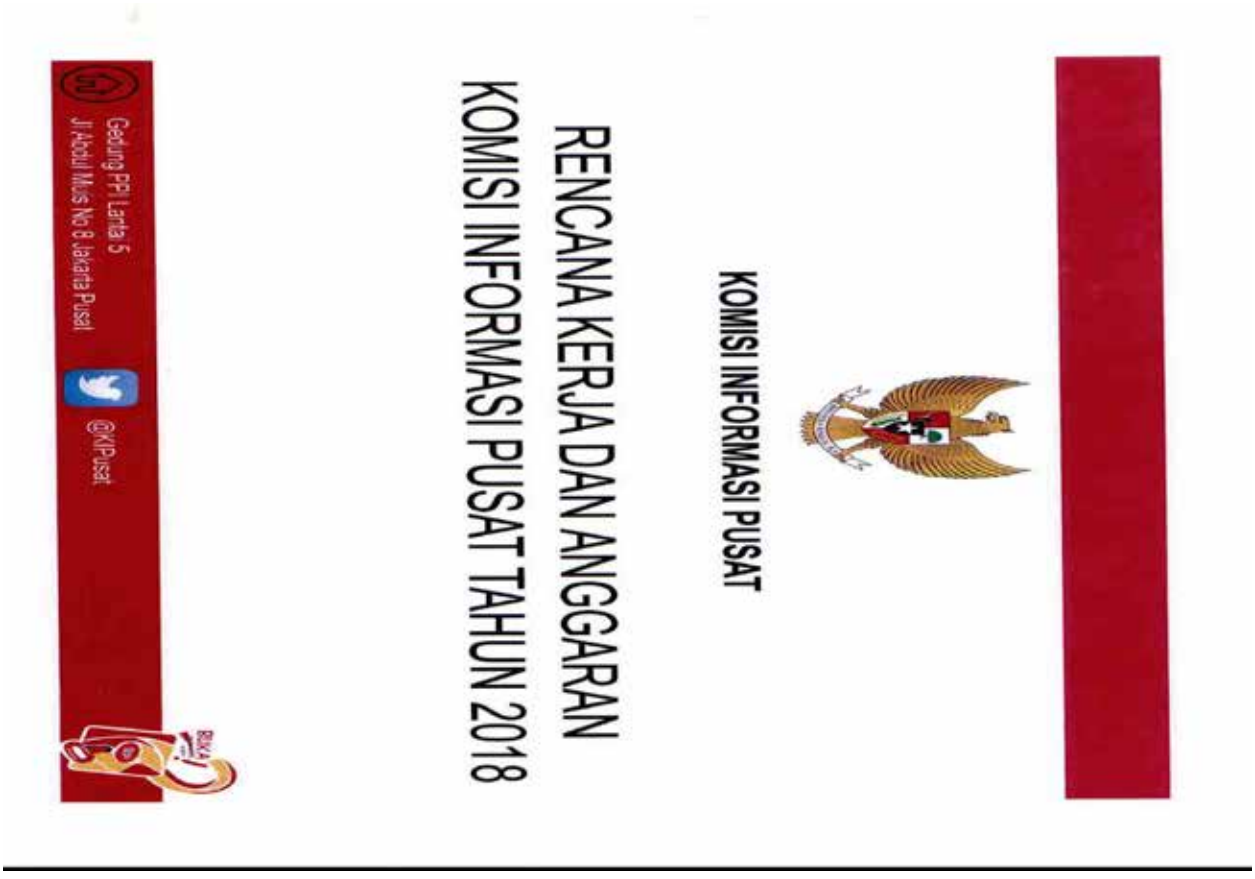

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya: menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik; dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. (Pasal 23 UU KIP)

VISI DAN MISI

VISI

"Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif".

MISI

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas terkait Keterbukaan Informasi Publik

1. Prioritas Nasional : *Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan*
2. Program Prioritas : *Stabilitas Politik dan Keamanan*
3. Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik*
4. Proyek Prioritas : *Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik*
5. Proyek K/L-Komisi Informasi : *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*

Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang Komunikasi & Informasi Publik

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, melalui Penguatan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi.
2. Mendorong Masyarakat untuk dapat Mengakses Informasi Publik dan Memanfaatkannya

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

TARGET CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (65%)
2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP (70%)
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat dan Badan Publik (1000 orang dan 200 Badan Publik)

6

1. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Permohonan Penyelesaian Sengketa 2016

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 target Penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2016 sebesar 60%



Penyelesaian Sengketa Informasi 2010 - 2016

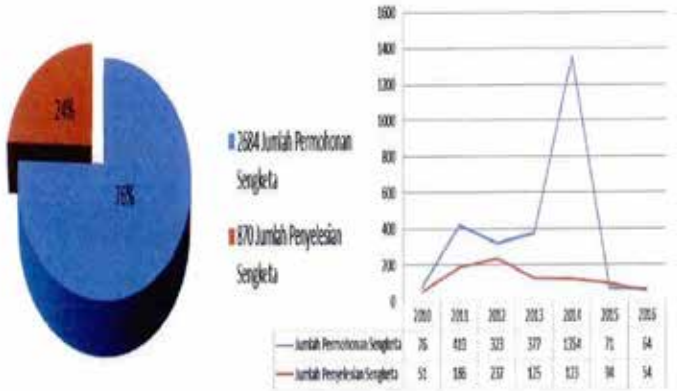

7

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2. Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP

PROSENTASE TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK

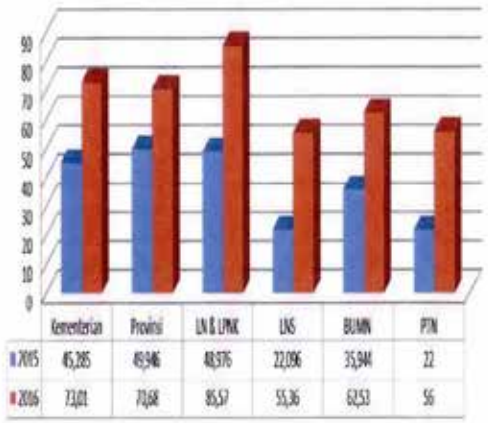

	Kementerian	Provinsi	LN & LPNK	LNS	BUMN	PTN
2015	45,285	49,946	48,376	22,096	35,944	22
2016	73,01	70,68	85,57	55,36	62,53	56

Partisipasi Badan Publik

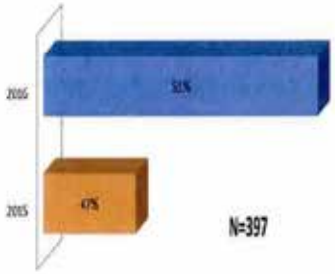

N=397

Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan oleh KI Pusat, Tingkat kepatuhan BP terhadap UU KIP setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 Rata-rata tingkat kepatuhan BP masuk kualifikasi **cukup informatif**

8

3. Inisiasi Pembentukan KI Provinsi

29 KI Provinsi Telah Terbentuk (85%)

No	Provinsi	Inisiasi	Keterangan
1	Sulawesi Tenggara	Juni 2016	Tahap menunggu Pelantikan
2	Kalimantan Utara	April 2016	Proses Pansel
3	Maluku Utara	Mei 2016	Belum ada pembentukan pansel
4	Papua Barat	April 2016	Tahap Fit & Proper Test
5	Nusa Tenggara Timur	November 2016	Belum ada pembentukan pansel



9

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Realisasi Anggaran Tahun 2016

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	3.545.440.000,-	3.392.151.044,-	95,68
52	Belanja Barang	18.174.799.000,-	12.830.541.900,-	70,60
53	Belanja Modal	103.000.000,-	79.228.941,-	76,92
	Jumlah	21.823.239.000,-	16.301.921.885,-	74,70

Catatan : 1) Pagu awal sebesar Rp. 21.698.499.000,-
2) Kucuran Dana Setjen Kominfo dalam rangka membiayai gaji ke-13 dan THR Komisioner sebesar Rp. 124.740.000,-
3) Pemblokiran (Self Blocking) sebesar Rp. 2.983.300.000,-

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Pagu Anggaran dan Capaian Penyerapan Tahun 2013-2016

Tahun	Pagu	Penyerapan	%
2013	Rp. 13.981.623.000	Rp. 12.370.010.626	88,47
2014	Rp. 14.366.708.000	Rp. 11.841.961.972	82,43
2015	Rp. 21.698.499.000	Rp. 17.157.687.234	79,07
2016	Rp. 21.698.499.000	Rp. 16.301.921.885	74,70

RENCANA KERJA DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2018

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Trend Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 - 2018

No.	Tahun	Pagu
1	2015	Rp. 21.698.499.000
2	2016	Rp. 21.698.499.000
3	2017	Rp. 18.394.573.000
4	2018	Rp. 16.750.702.000

Catatan : 1) Pada Tahun 2017 Anggaran KIP mengalami Pemotongan sebesar Rp. 579.545.000 menjadi Rp. 17.815.028.000

13

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Trend Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 - 2018

PAGU ANGGARAN KI PUSAT 2015 -2018

22

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PAGU INDIKATIF
KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2018

Rp 16.750.702.000

1.BELANJA OPERASIONAL Rp 11.738.439.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
	Layanan Perkantoran	Rp 11.526.069.000
1	• Belanja Pegawai	3.453.257.000
	• Belanja Operasional Perkantoran	8.072.812.000
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 86.600.000
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 125.770.000

15

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2. BELANJA NON OPERASIONAL Rp 5.012.263.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Rp 1.506.813.000
2	Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	Rp 1.475.220.000
3	Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	Rp 1.007.727.000
4	Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi	Rp 1.022.503.000

16

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2.1. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Rp 1.506.813.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik	577.790.000
2	Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	398.405.000
3	Forum Evaluasi Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	43.440.000
4	Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	256.683.000
5	Penyusunan dan Review Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	230.540.000

17

2.2. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah — **Rp 1.475.220.000**

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	251.162.000
2	Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia	881.998.000
3	Asistensi dan Konsultasi Aktifitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi	49.040.000
4	Bimtek Sistem Layanan Informasi Badan Publik	179.290.000
5	Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018	109.730.000

2.3. Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik — **Rp 1.007.727.000**

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik kepada Warga Negara : LSM / Ormas / Tokoh Masyarakat / Perguruan Tinggi	207.896.000
2	Dialog Interaktif TV dan Radio	270.700.000
3	Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional dan Hari Hak untuk Tau (*Right to Know Day*)	184.910.000
4	Forum Diskusi Media tentang Keterbukaan Informasi Publik	207.325.000
5	Diseminasi UU KIP kepada Badan Publik : Eksekutif / Judikatif / Legislatif / Parpol	136.896.000

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

2.4. Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi — Rp 1.022.503.000

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1	Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat (Program Kegiatan, Evaluasi, Keuangan, dan BMN)	247.580.000
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019	113.920.000
3	Rapat Koordinasi Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	50.495.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	229.750.000
5	Layanan Informasi PPID	253.890.000
6	Forum Sekretariat Komisi Informasi Seluruh Indonesia	126.868.000

20

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Postur Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2018

- Belanja Pegawai — Rp. 3.453.257.000
- Belanja Barang — Rp. 13.040.075.000
- Belanja Modal — Rp. 257.370.000

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 16.750.702.000

21

97. Bahan DIM RUU kerjasama Pertahanan Papua Nugini. 3 Oktober 2017

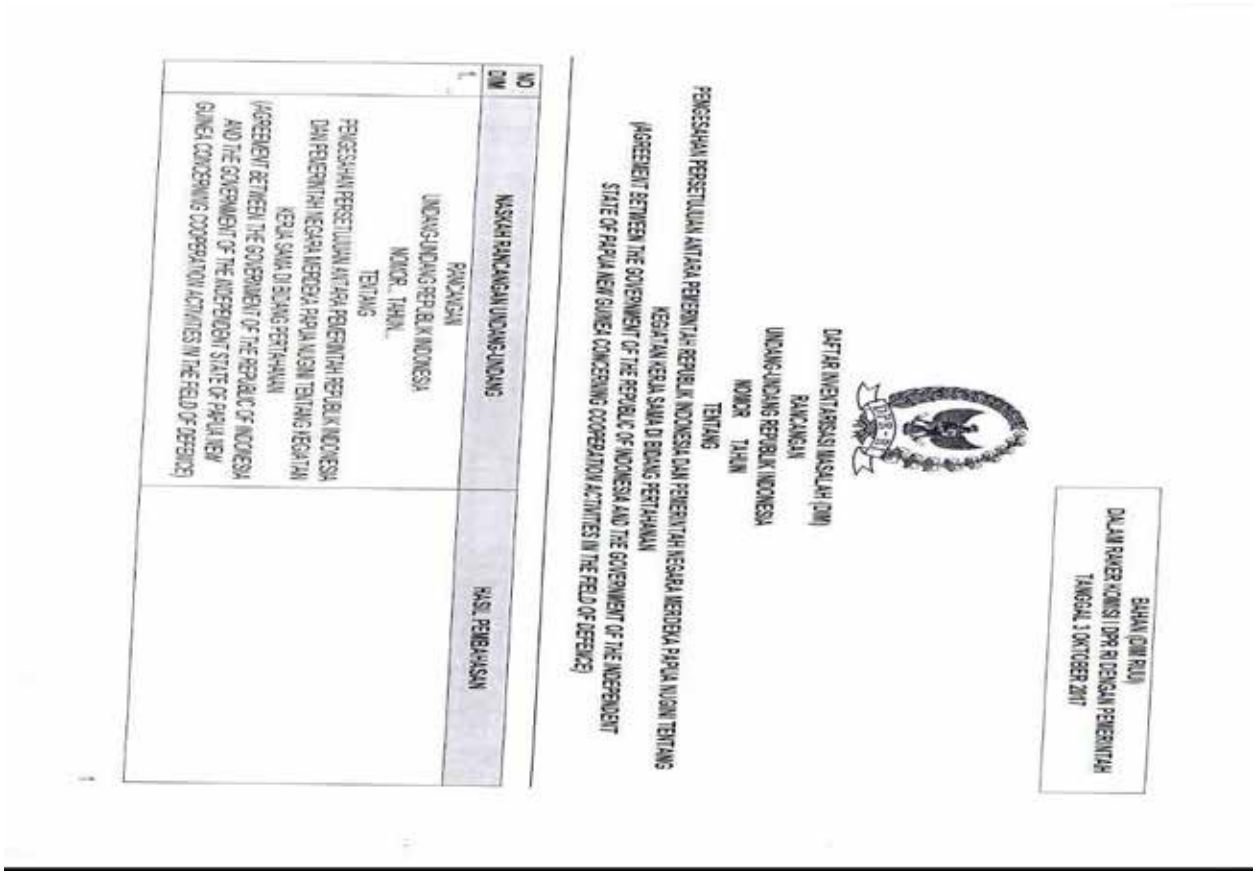

BAHAN (DIM RUU)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 3 OKTOBER 2017

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	
3.	Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;	
4.	b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini, telah ditandatangani MoU Mei 2010 di Port Moresby, Papua Nugini telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence);	
5.	c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional tertentan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence);	
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KERJASAMA KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE).	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
11.	Pasal I	
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini.	
13.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	
14.	Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	
15.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
16.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA YASONNA H. LAOLY	
17.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	

98. Bahan DIM RUU kerjasama Pertahanan Papua Nugini (DIM PENJELASAN). 3 Oktober 2017

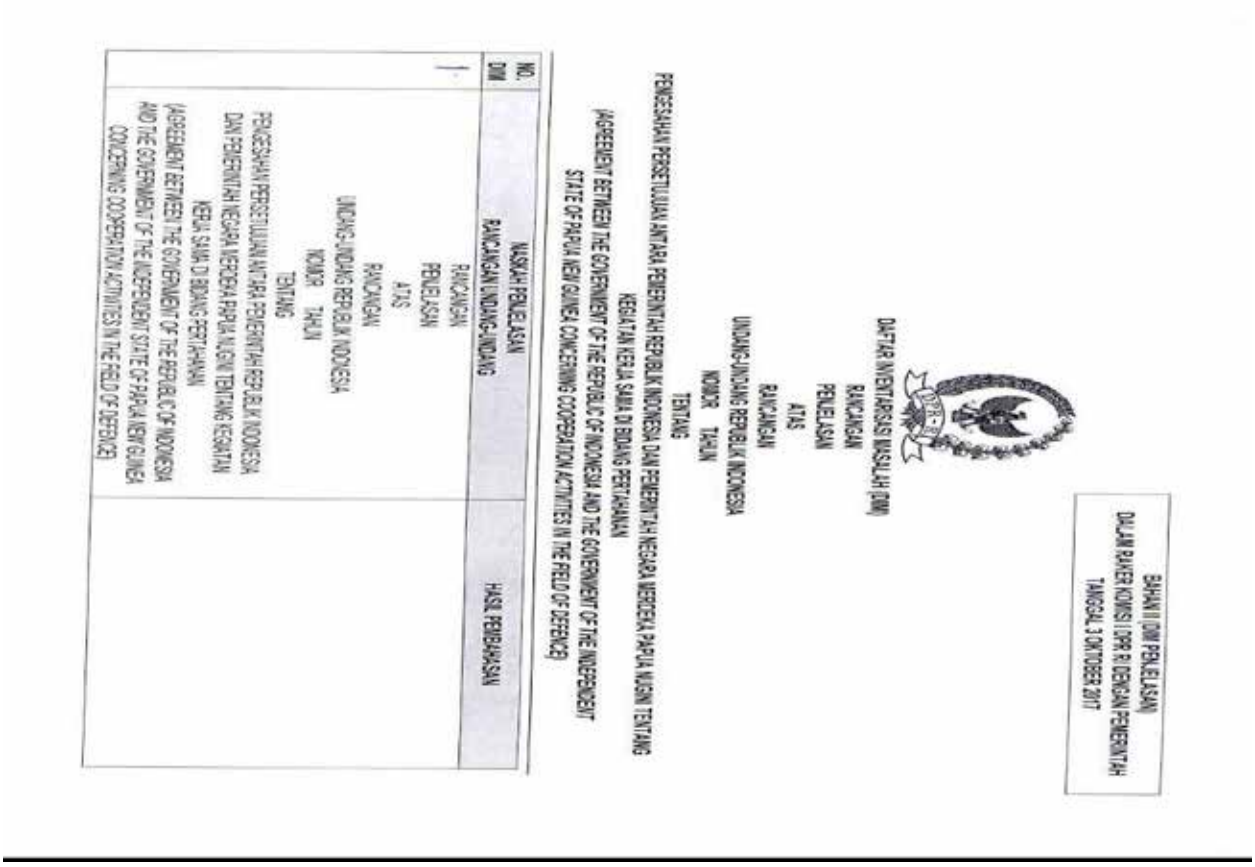

BAHAN III (DIM PENJELASAN)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 3 OKTOBER 2017

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT
STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	I. UMUM	
3.	Dalam kehidupan bermasyarakat aspek perlindungan masyarakat sudah satu bidang yang sangat kritikal dalam menjamin kelangsungan hidup negara berdaulat. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	
4.	Seiring dengan kemajuan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, pemerintah Indonesia berkerja sama dengan negara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu bentuk yang sangat dapat guna menyelaraskan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	
5.	Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini ditandatangani dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.	
6.	Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:	
7.	1. Ruang lingkup kerja sama; meliputi:	
8.	a. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai aspek strategis dan kebijakan yang menjadi perhatian bersama;	
9.	b. pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan staf kunjung;	

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
10.	c. bertukar informasi dalam bidang pertahanan dan hubungan baik termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan;	
11.	d. pertukaran kebijakan antara institusi terkait dari Para Pihak;	
12.	e. kerja sama di bidang logistik;	
13.	f. memfasilitasi kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi bersama/latihan-latihan;	
14.	g. kerja sama di bidang ilmu sosial kepentingan bersama.	
15.	2. Pembentukan Komite Bersama guna memantau, mengatur dan mengimplementasikan Persetujuan.	
16.	3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	
17.	4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.	
18.	5. Pembiayaan pelaksanaan Persetujuan, dilaksanakan dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan Persetujuan.	
19.	6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama apabila tidak dapat diselesaikan maka per sekretariat melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.	
20.	II. PASAL DEMI PASAL	
21.	Pasal 1 Cukup jelas.	
22.	Pasal 2 Cukup jelas.	
23.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	

99. Bahan RAKER Pembahasan RUU kerjasama Pertahanan Papua Nugini. 4 Oktober 2017

Masukan Pakar/ Akademisi terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama Bidang Pertahanan

3 Oktober 2017

Komisi I DPR RI tanggal 25 September 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para/Akademisi (Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D.,, Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, MA.) dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

A. Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, MA

1. Hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dan PNG

- Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan PNG secara resmi dilakukan pada tanggal 16 September 1975 tidak lama setelah PNG merdeka; ruang lingkup kerja sama pada bidang politik, ekonomi, pendikan dan latihan, serta manajemen perbatasan
- Isu keamanan yang menjadi perhatian kedua negara terkait isu perbatasan yang membentang sepanjang 760 km.
- Kepentingan Indonesia terkait hubungan diplomatik dengan PNG lebih kepada aspek politik dan strategis.

2. Kepentingan nasional Indonesia terhadap PNG lebih kepada aspek politik, sementara kepentingan PNG terhadap Indonesia lebih tertarik secara ekonomi. Secara politik, kepentingan nasional Indonesia terkait dengan isu-isu sebagai berikut:

- Integritas wilayah NKRI, hubungan bilateral, non interference
- PNG yang Anti OPM dan dukungan terhadap keutuhan NKRI
- Isu Separatisme, lobi intensif peran PNG untuk mendukung klaim Indonesia terhadap Papua
- Isu Perbatasan
- Akses ke negara-negara Pacific Islands.

1

3. Prinsip-prinsip yang perlu menjadi perhatian terkait kerjasama Diplomasi Pertahanan dan kepentingan keamanan sebuah Negara dengan negara lain, yakni
    1) Saling percaya.
    2) Kemampuan militer.
    3) Basis pertahanan.

4. Selama ini isu Separatisme belum menjadi focus perhatian dalam kegiatan kerjasama bidang Pertahanan antara Indonesia dan negara lain, khusus untuk PNG ada beberapa isu politik yang bisa menjadi insentif bagi Indonesia, yakni:
    a. OPM ancaman integritas dan keamanan
    b. PNG pro NKRI
    c. Kesempatan menggunakan kawasan perbatasan untuk diplomasi pertahanan
    d. Kepentingan nasional dan isu politik kedua Negara.
    e. Papua Nugini melawan OPM.
    f. PNG mitra strategis utama, actor penting Pasifik dan Melanesia, memperkuat kemitraan komprehensif
    g. Hubungan Bilateral bidang keamanan

5. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Kegiatan Kerjasama Bidang Pertahanan Indonesia-PNG perlu ditempatkan dalam spektrum sbb:

    1) Sebagai solusi meminimalisasi OPM dan memperkuat perbatasan dari gangguan keamanan.
    2) PNG sebagai tempat perlindungan bagi OPM dan para pendukungnya.
    3) Operasi militer gabungan atau pertukaran informasi.
    4) Diplomasi pertahanan.

B. <u>Masukan Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D</u>

1. Seluruh data formal standard menunjukkan upaya meningkatkan hubungan bidang pertahanan antara Indonesia dan PNG.
2. Hubungan bilateral sejak 16 September 1975 bidang politik ekonomi, keamanan, pendidikan dan perbatasan.

3. Hubungan mendalam dalam dokumen *the Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation* antara Indonesia-PNG, dimana ekonomi politik berdasarkan prinsip tidak mencampuri urusan dagri dan saling menghargai keutuhan wilayah.
4. PNG kunci Pasifik Seatan bersama Fiji berani kontra di MSG dalam isu Papua merdeka.
5. PNG dan Fiji memungkinkan RI menjadi Observer di MSG .
6. Di kalangan MSG ada kesan PNG kuda troya Indonesia.
7. Perlu kehati-hatian terkait Buku Putih Australia halaman 35 bagian I.16. Timor-Leste dan Pasifik Selatan. Di bawah kerajaan Inggris, dalam hal ini Australia.
8. Kerja sama perlu mencakup *Military Operation Other Than War*: penanggulangan bencana dan kepentingan lain, termasuk aspek perbatasan.
9. PNG sudah mengatakan rasa aman, tidak absen, pinggran, menolak Negara lemah, kualitas hidup manusia, produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, karakter bangsa, kebhinekaan.
10. Pasal IV sudah jelas dan pemerintah RI sudah sangat berpengalaman dan prinsip kehati-hatian. Sesuai Buku Putih Australia 2016, PNG tidak boleh menjadi ancaman. Jangan ada kekhawatiran Australia bahwa Indonesia mau menggalang dukungan
11. Pernah di Kodam XVII/ Cendrawasih, Kodam XVIII/Kasuari
12. Kepekaan budaya Melanesia
13. PNG Bahasa Inggris.
14. Kita khawatir Indonesia konsisten HAKI, tapi Pasal 7 ayat 1 karena kewarganegaraan ganda dari pejabat pertahanan.
15. Sengketa.

Pendapat terkait Kegiatan Kerjasama Bidang Pertahanan Indonesia-PNG:

1. Sejauh persoalan yang dihadapi di Papua berbeda dengan Timor Timur, tidak perlu khawatir, serta focus ke hubungan bilateral dan transparansi.
2. Transparansi membantu mengikis kecurigaan.
3. Kerja sama juga mencakup perhatian terhadap Personil perbatasan, Persenjataan dan sistem, doktrin dan prosedur, teknologi dan trend.
4. Budaya menjadi hal utama untuk dipahami agar tidak terulang Timor Timur.
5. Kepentingan Australia terhadap PNG: tambang, industry, dan defense advisor. Berkantor khusus di satuan militer. Ini kompleksitas sejarah yang tidak bisa dielakkan. Jangan sampai ada sinyal Indonesia akan menarik PNG.

6. Kerjasama pertahanan di perbatasan juga melibatkan stakeholder Kemdagri, Polri, dan BIN.
7. Kerjasama simbiotik dan keterbukaan dengan Defence White Paper.
8. Cara terbaik *engagement* seperti Australia meng-*engage* kita dengan kerjasama yang manis, sering pertemuan senior officer.

100. Bahan RDP BAKAMLA. 4 Oktober 2017

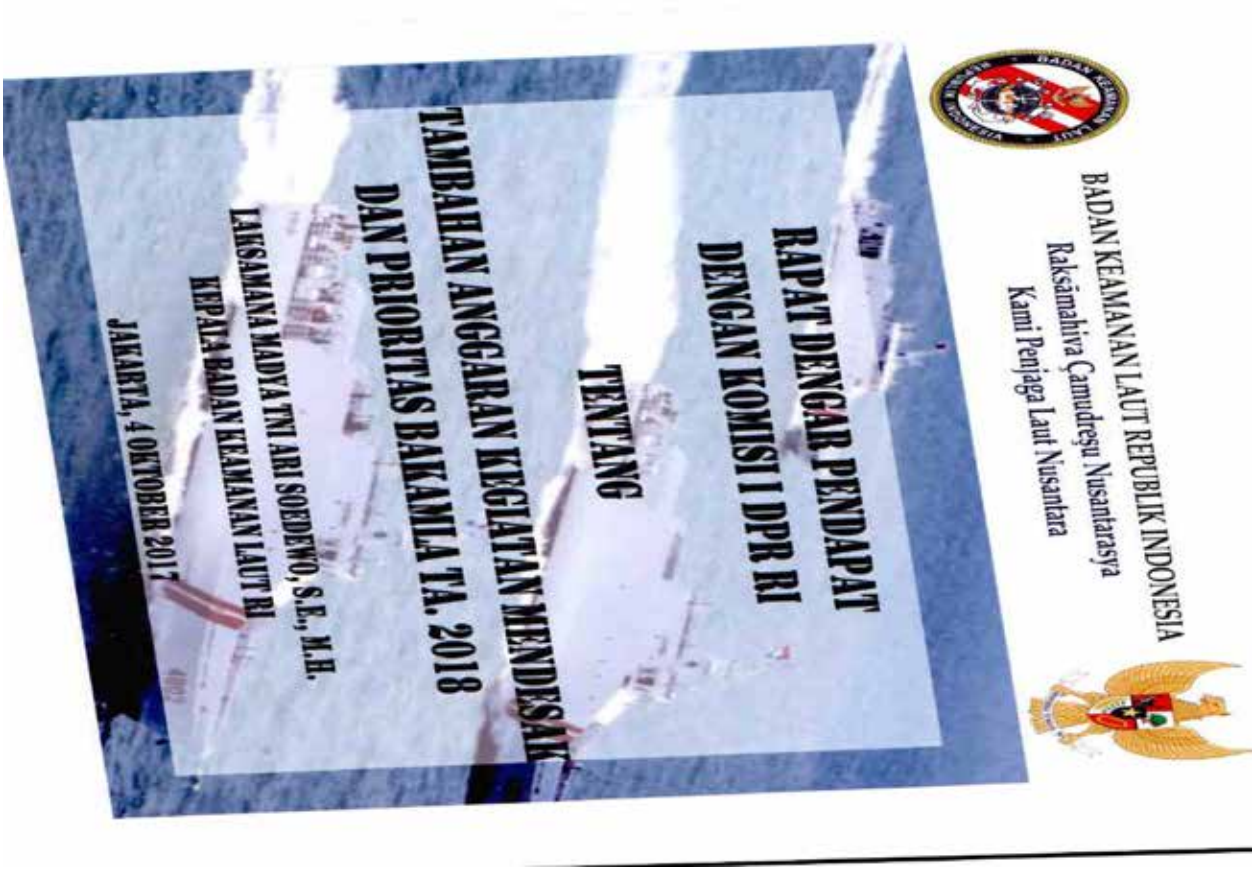

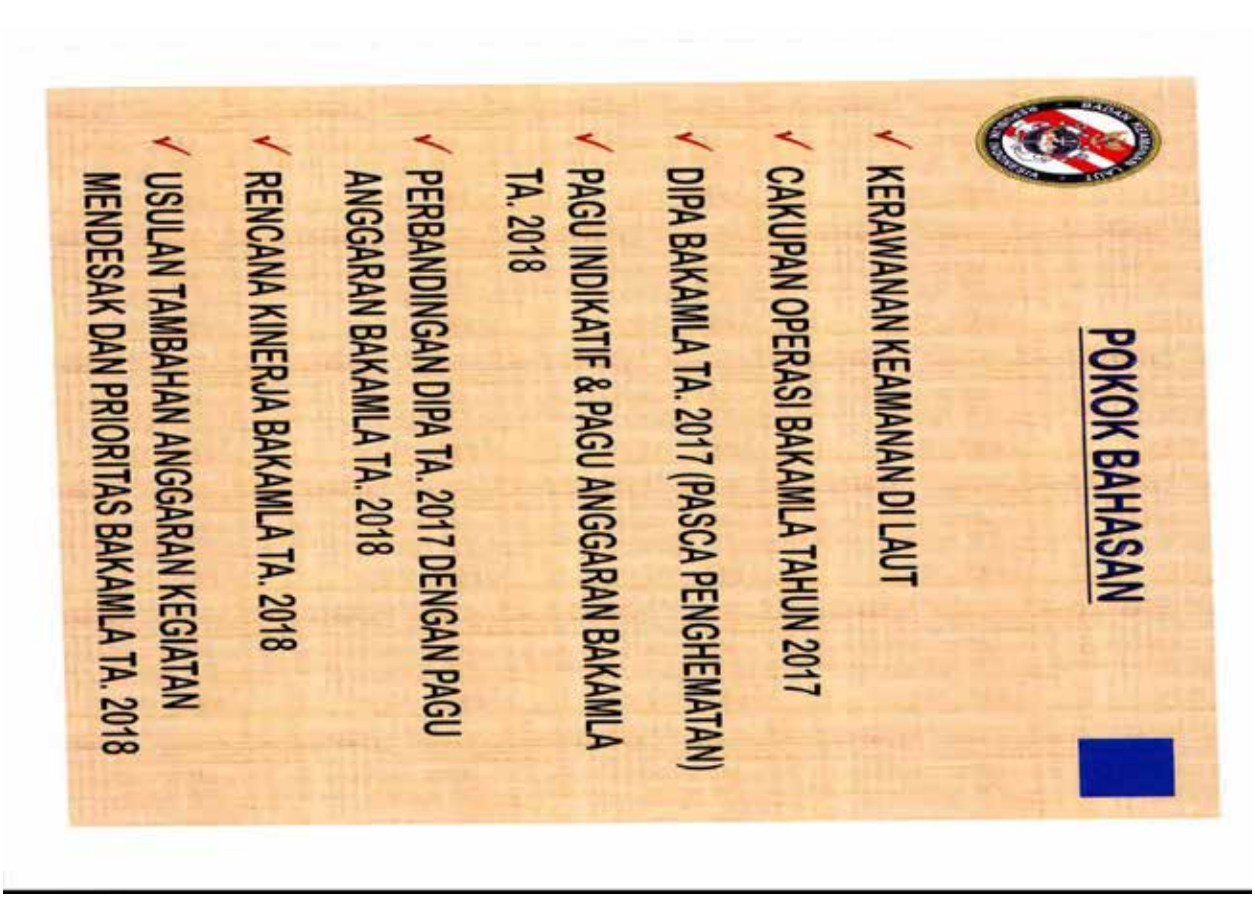

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

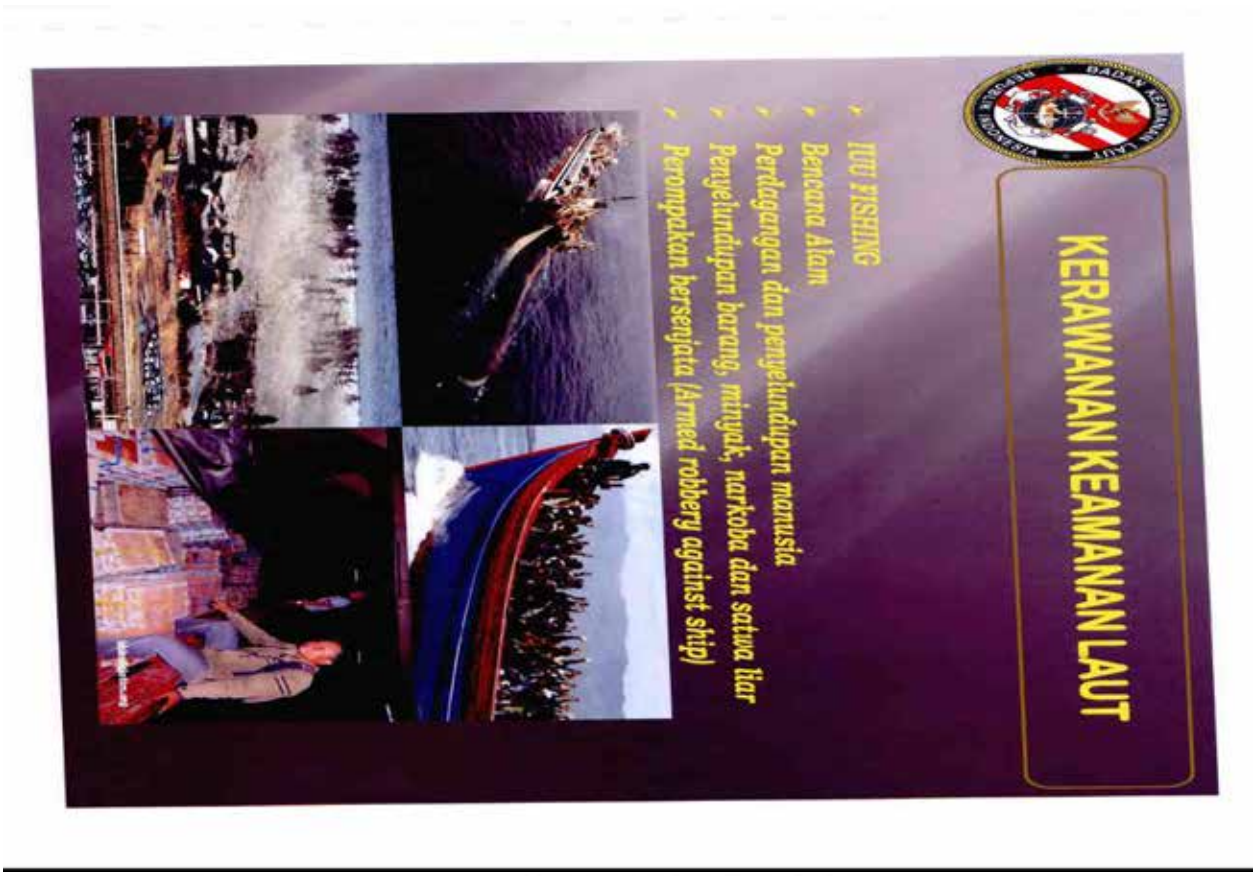
KERAWANAN KEAMANAN LAUT
IUU FISHING
Bencana Alam
Perdagangan dan penyelundupan manusia
Penyelundupan barang, minyak, narkoba dan satwa liar
Perompakan bersenjata (Armed robbery against ship)

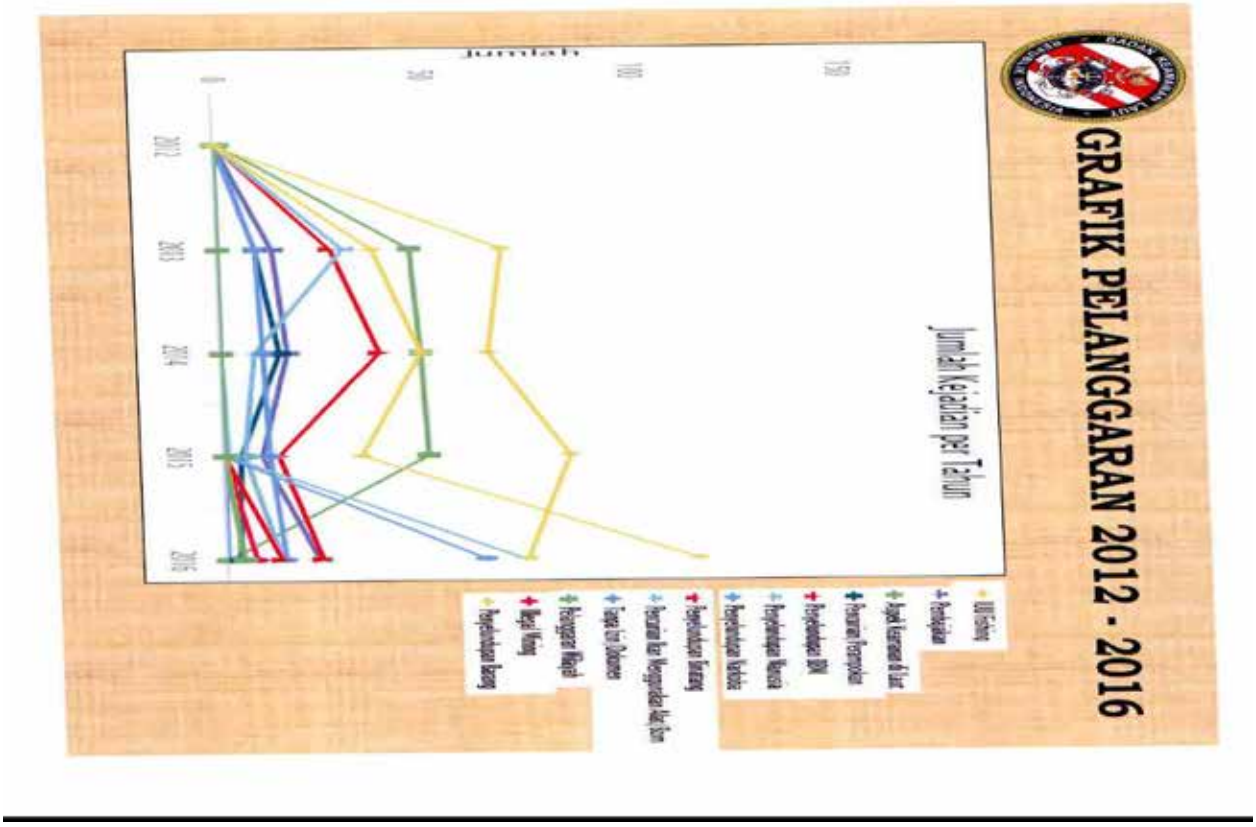
GRAFIK PELANGGARAN 2012 - 2016
Jumlah Kejadian per Tahun
Jumlah
2012
2013
2014
2015
2016

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PERAN DIPLOMASI KAMLA

Tuntutan lingkungan strategis dalam penanganan kasus pelanggaran di laut antar negara saat ini lebih mengedepankan pendekatan komunikasi coast guard to coast guard. Hal ini menunjukkan peran diplomasi Bakamla yang semakin meningkat. Wujud diplomasi maritim Bakamla dengan berperan serta pada kegiatan/forum internasional antara lain :

- Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM)
- Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)
- Senior Officials Meeting (SOM) antara Bakamla & Australian Border Force (ABF)
- Indian Ocean Rim Association (IORA)
- ASEAN-China Joint Working Group dan Senior Officials' Meeting on the Implementation of the DoC
- ASEAN Regional Forum
- ASEAN Maritime Forum
- East Asia Summit


CAKUPAN OPERASI KAMLA TH 2017
TOTAL 31 KALI
OPSSAM KAMLA DALAM NEGERI
Zonmarbar "Opsnus IA s.d IXA : 9 kali
Zonmarbar "Opsnus IB s.d IXB : 9 kali
Zonmarbar "Opsnus IC s.d IXC : 9 kali
OPSSAM KAMLA LUAR NEGERI
RI-Australia (Shearwater) : 2 kali
RI- Malaysia (Optima) : 2 kali
OPERASI UDARA MARITIM
Zomarbar : 3 kali
Zomarteng : 3 kali
Zomartim : 3 kali
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
VISENCOMI

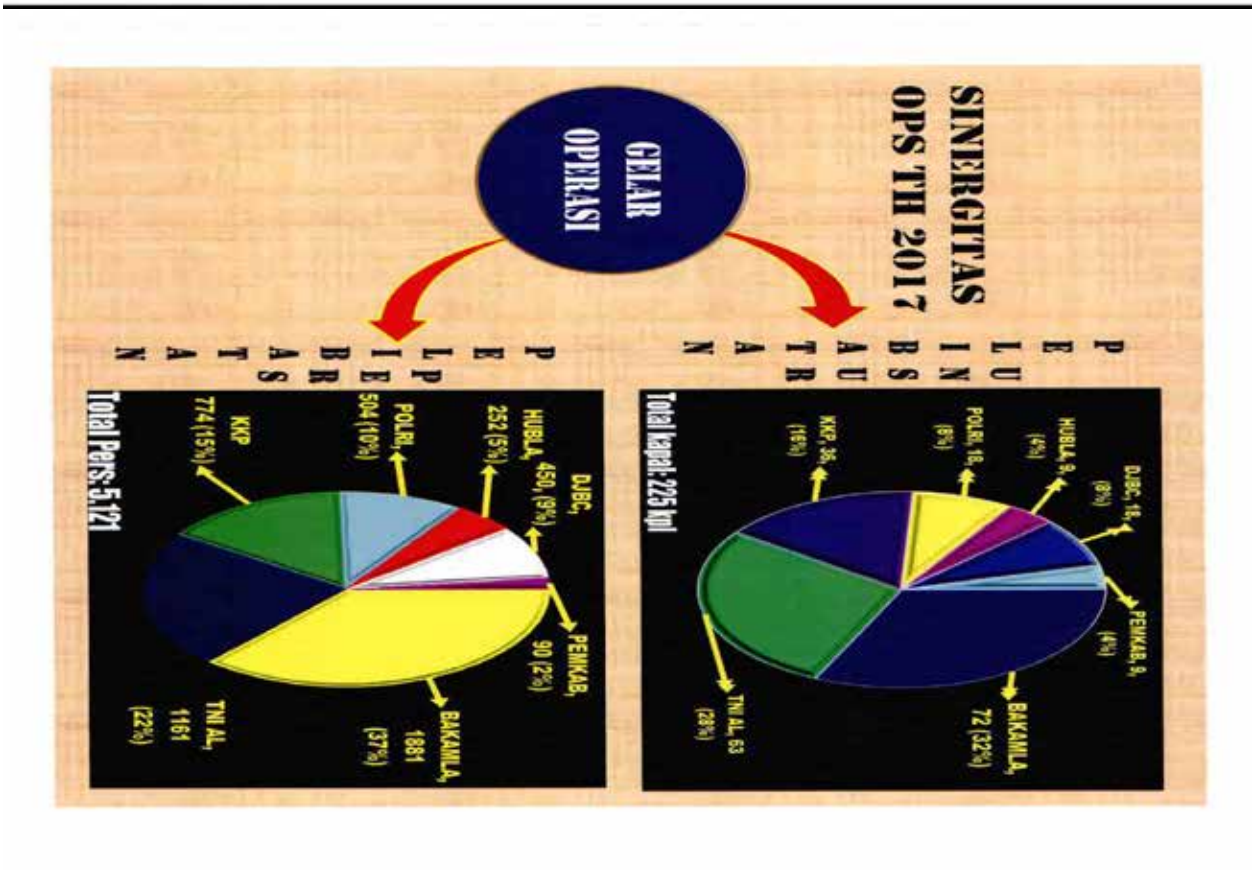
SINERGITAS OPS TH 2017
GELAR OPERASI
PELUINBSAUTRAN
Total kapal: 225 kpl
DJBC, 18, (8%)
HUBLA, 9, (4%)
POLRI, 18, (8%)
KKP, 36, (16%)
PEMKAB, 9, (4%)
BAKAMLA, 72 (32%)
TNI AL, 63 (28%)
PELPIEBRASTAN
Total Pers: 5.121
DJBC, 450, (9%)
HUBLA, 252 (5%)
POLRI, 504 (10%)
KKP 774 (15%)
PEMKAB, 90 (2%)
BAKAMLA, 1881 (37%)
TNI AL, 1161 (22%)

Bentuk SINERGITAS SURVEILLANCE
(Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut)



USER BIIS SELAIN BAKAMLA :

MABES TNI, TNI AL, KKP, HUBLA, BASARNAS, BAPETEN, POLAIR, KEMENKO POLHUKAM, KEMENKO KEMARITIMAN, BEA CUKAI, KANTOR STAF PRESIDEN, LAPAN, KEMENLU, KEMENPAR, TNI AU, KEMENHAN, SETKAB

Fakta ringkasan kasus tercatat di BIIS Bakamla periode 30 des 2015 sd 25 okt 2016 sbb:

- Aspek Keamanan 43 kasus (Pembajakan , pencurian, pencemaran, Ilegal Fishing, dll),
- Aspek Keselamatan 167 kasus (Gangguan cuaca & navigasi, kecelakaan laut, tubrukan, kebakaran, tenggelam, dll)
- Aspek Gakkum 48 kasus (penanganan aspek keamanan),

Dari Fakta kasus di BIIS diatas menggambarkan bahwa permasalahan di laut didominasi Aspek Keselamatan Laut.

TABULASI PENANGANAN PERKARA UNIT PENINDAKAN HUKUM BAKAMLA RI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017



	TAHUN 2016	TAHUN 2017*
TARGET DIPA	15 PERKARA	45 PERKARA
JUMLAH PERKARA DITANGANI	86	61
P21	56	31
SP3	26	2
SPSA	-	1
Dilepas/Pembinaan	4	18
Dalam Proses	-	9
Kuantitas penanganan perkara	573,3%	136%
Kualitas penyelesaian perkara	100%	85,7%

Catatan: HASIL OPERASI BERSAMA

(TARGET 13 KASUS)

* PENANGANAN PERKARA S.D. 27 AGUSTUS 2017

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

DIPA BAKAMLA TA. 2017
(Pasca Penghematan)

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka DIPA Bakamla TA. 2017 pasca penghematan adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	PAGU AWAL	PENGHEMATAN	PAGU PASCA PENGHEMATAN	PERUBAHAN (+/-)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
119.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	682,085,527,000	124,530,000,000	557,555,527,000	- 18,26%
119.01.02	Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	273,740,305,000	63,776,782,000	209,963,523,000	- 23,30%
	JUMLAH	955,825,832,000	188,306,782,000	767,519,050,000	- 19,70%

PAGU INDIKATIF DAN
PAGU ANGGARAN TA. 2018

1. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018; dan
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018. Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Bakamla TA. 2018 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)					PAGU ANGGARAN TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)				
	OPERASIONAL		NON OPERASIONAL		JUMLAH	OPERASIONAL		NON OPERASIONAL		JUMLAH
	Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Barang	Bel. Modal		Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Barang	Bel. Modal	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	45,544	19,542	31,211	211,111	307,408	45,544	30,932	31,211	202,821	310,508
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut			251,589		251,589			248,489		248,489
JUMLAH	65,086		493,911		558,997	76,476		482,521		558,997

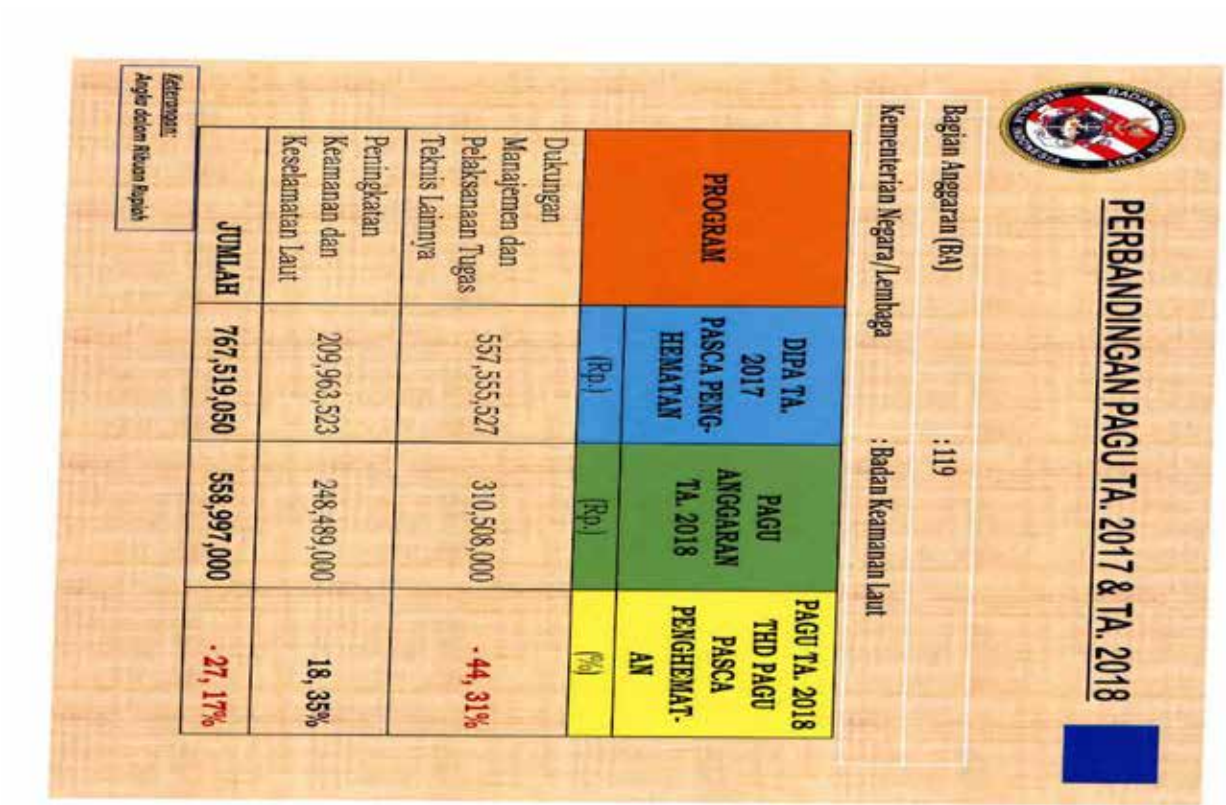

PERBANDINGAN PAGU TA. 2017 & TA. 2018

Bagian Anggaran (BA) : 119

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Keamanan Laut

PROGRAM	DIPA TA. 2017 PASCA PENG-HEMATAN	PAGU ANGGARAN TA. 2018	PAGU TA. 2018 THD PAGU PASCA PENGHEMAT-AN
	(Rp.)	(Rp.)	(%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	557,555,527	310,508,000	- 44, 31%
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	209,963,523	248,489,000	18, 35%
JUMLAH	767,519,050	558,997,000	- 27, 17%

Keterangan:
Angka dalam Ribuan Rupiah

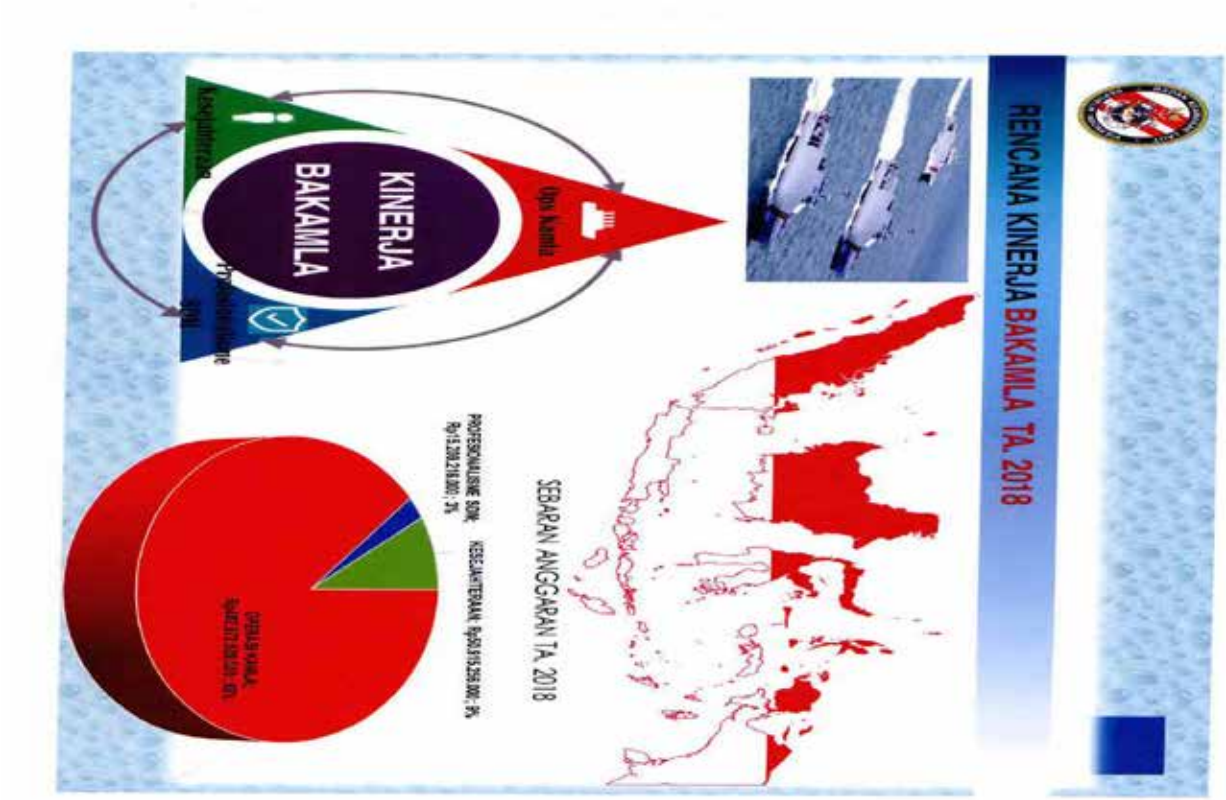

RENCANA KINERJA BAKAMLA TA. 2018

KINERJA BAKAMLA

SEBARAN ANGGARAN TA. 2018

RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya**		
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla	**a) 3 unit Kapal 80 M (Tahap II dari III), senilai 171 milyar** **b) 2 paket Alat Navigasi, senilai 15 milyar** c) Paket Pengadaan Layanan Internal, senilai 16,3 milyar	**a) Prioritas Nasional** **b) Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja serta Manajemen Organisasi	12 bulan layanan *(dok. perencanaan & penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi)* senilai 3,7 milyar	Prioritas K/L
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla	12 bulan layanan *(dok. pengawasan dan akuntabilitas Bakamla)*, senilai 1 milyar	Prioritas K/L
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	12 bulan layanan *(layanan fasilitasi operasional perkantoran)* senilai 102,8 milyar	Prioritas K/L

RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01.02	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**		
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	**a) 31 Operasi Kamkesla, senilai 160 milyar** **b) 13 Operasi Udara Maritim, senilai 11 milyar** c) 18 Penyelenggaraan Latihan, senilai 9,5 milyar d) Dukungan Kesiapan Operasi, senilai 14,7 milyar	**a) Prioritas Nasional** **b) Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L d) Prioritas K/L
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 2 Dok. Rekomendasi Kebijakan Kamkesla, senilai 3,8 milyar b) 7 Dok. Strategi Kamkesla, senilai 1,1 milyar c) 21 Laporan Hasil Litbang Kamla, senilai 2,3 milyar	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 109 Keg. Pengelolaan Data & Informasi, senilai 12,4 milyar b) 36 Keg. Advokasi Hukum, senilai 2,6 milyar c) 67 Keg. Kerjasama Dagri dan Lugri, senilai 9,6 milyar **d) 45 Kasus Penindakan Hukum, senilai 8 milyar**	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L **d) Prioritas Nasional**

KONSEKUENSI PENURUNAN ANGGARAN TA. 2018 DIBANDINGKAN TA. 2017

- Kegiatan patroli Keamanan dan Keselamatan Laut, berkurang intensitas/kuantitasnya dan secara kualitas akan menurun seiring minimnya dukungan anggaran dihadapkan dengan luasnya *coverage area* yang harus diamankan, sehingga berpotensi terjadi peningkatan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- Kesiapan dukungan operasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan maupun SDM dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat adanya keterbatasan dukungan anggaran.
- Konsekuensi dari peningkatan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, adalah timbulnya kerugian materiil akibat aktivitas penyelundupan dan pencurian berbagai sumber hayati laut Indonesia oleh pihak asing.

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018

No.	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411,255,143,666
B.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,772,895,730
C.	Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan	350,000,000,000
D.	Belanja Barang Non Operasional	42,162,623,320
	TOTAL	911,190,662,716

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018

No.	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran			
		Volume		Harga Satuan	Jumlah
A	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**				**411,255,143,666**
1.	Pengadaan Kapal 80 M - Prioritas Nasional (Kekurangan Pembiayaan Tahap 2)	3	unit	31,000,000,000	93,000,000,000
2.	Pengadaan Dukungan Kesiapan Operasi Laut				
	a. Kapal Patroli Cepat	1	unit	125,000,000,000	125,000,000,000
	b. Kapal Interceptor	2	unit	25,500,000,000	51,000,000,000
	c. Rigid Hull Inflatable Boad (RHIB)	8	unit	9,675,250,000	77,402,000,000
	d. Boat Stopper	11	unit	2,500,385,000	27,504,235,000
	e. Portable Searchlight	11	unit	260,150,000	2,861,650,000
	f. Mounted Searchlight	8	unit	375,000,000	3,000,000,000
	g. Automatic Life Vest	40	unit	185,000,000	7,400,000,000
	h. Perlengkapan Tim Pemeriksaan (IPP SET)	125	set	55,615,100	6,951,887,500
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana				
	a. Pemasangan Fire Hydrant Dermaga Ambon	1	paket	1,548,066,000	1,548,066,000
	b. Pengadaan Mesin Tempel 300 PK (Catamaran)	1	paket	5,995,000,000	5,995,000,000
	c. Pengadaan Sistem Minyak Separator Kapal Patroli	1	paket	4,000,000,000	4,000,000,000
	d. Pengadaan Alat Keselamatan Kapal	1	paket	1,901,249,916	1,901,249,916
	e. Pengadaan Inventaris Kantor	1	paket	3,691,055,250	3,691,055,250

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018 (2)

No	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran			
		Volume		Harga Satuan	Jumlah
B	**Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**				**107,772,895,730**
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kamla				
	a. Pemeliharaan Top Overhaul MPK Kapal Patroli Kamla 48 M (Pengadaan Suku Cadang Kapal)	1	paket	72,877,028,400	72,877,028,400
	b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kapal Patroli Kamla 48 M	1	paket	15,000,000,000	15,000,000,000
	c. Pemeliharaan Organik Kapal Patroli	1	paket	638,000,000	638,000,000
	d. Dukungan BBM Pemanasan Unsur dan Perkantoran (BBM Darat)	1	paket	3,659,040,000	3,659,040,000
	e. Pemeliharaan PIM/SPKKL/GS/Dermaga	1	paket	8,600,000,000	8,600,000,000
	f. Pengadaan Cat Kapal Patroli dan On Board Spare Keselamatan Kapal Patroli	1	paket	6,998,827,330	6,998,827,330

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018 (3)

No	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran			
		Volume		Harga Satuan	Jumlah
C	**Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan**				**350,000,000,000**
5.	Pengadaan Tanah Lahan Kantor ± 7.000 m² (Zona Timur)	1	paket	20,000,000,000	20,000,000,000
6.	Pembangunan Kantor, Fasilitas Labuh dan perumahan Wil Zona Timur (Multiyears 2018 - 2019)	1	paket	330,000,000,000	330,000,000,000
D.	**Belanja Barang Non Operasional**				**42,162,623,320**
7.	Pendidikan dan Latihan Prajabatan CPNS	225	orang	14,190,444	3,192,850,000
8.	Pendidikan Dasar dan Sertifikasi Pengawak Kapal Bakamla	225	orang	37,026,667	8,331,000,000
9.	Pengadaan Bekal Makanan Darurat	1	paket	1,064,019,000	1,064,019,000
10.	Penyelenggaraan ASEAN Regional Forum Workshop on Best Practices in Maritime Data Analysis to Combat Transnational Organized Crime dan Trilateral Meeting Commanders Forum (MMEA-SPCG-Bakamla)	1	paket	1,369,270,320	1,369,270,320
11.	Dukungan Pengamanan Sarana dan Prasarana	1	paket	2,144,130,000	2,144,130,000
12.	Kekurangan Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim	1	paket	26,061,354,000	26,061,354,000
				TOTAL	**911,190,662,716**

GIAT PRIORITAS LAINNYA YANG BELUM TERWADAHI

No	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran			
		Volume		Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan/Peningkatan Kualitas Peralatan Komunikasi Radio	1	paket	8,189,355,000	8,189,355,000
2	Pengadaan Data Radar SAT	1	paket	13,500,000,000	13,500,000,000
3	Operasi Perbantuan SAR	1	paket	3,572,100,000	3,572,100,000
4	Operasi Pengamanan VVIP	1	paket	1,360,800,000	1,360,800,000
5	Dukungan Giat Nasional dan Pengamanan Hari Besar Nasional	1	paket	2,498,160,000	2,498,160,000
6	Dukungan Pertengkapan Seragam dan Material Kapal	1	paket	1,950,105,000	1,950,105,000
7	Dukungan Peralatan Laboratorium KN 110M	1	paket	1,979,750,000	1,979,750,000
8	Pengadaan Pesawat Maritime Patrol Aircraft	1	paket	450,000,000,000	450,000,000,000
				TOTAL	**483.050.270.000**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

101. Urgensi Indonesia Meratifikasi ASEAN Convention against trafficking in person,especially women and children. 4 Oktober 2017

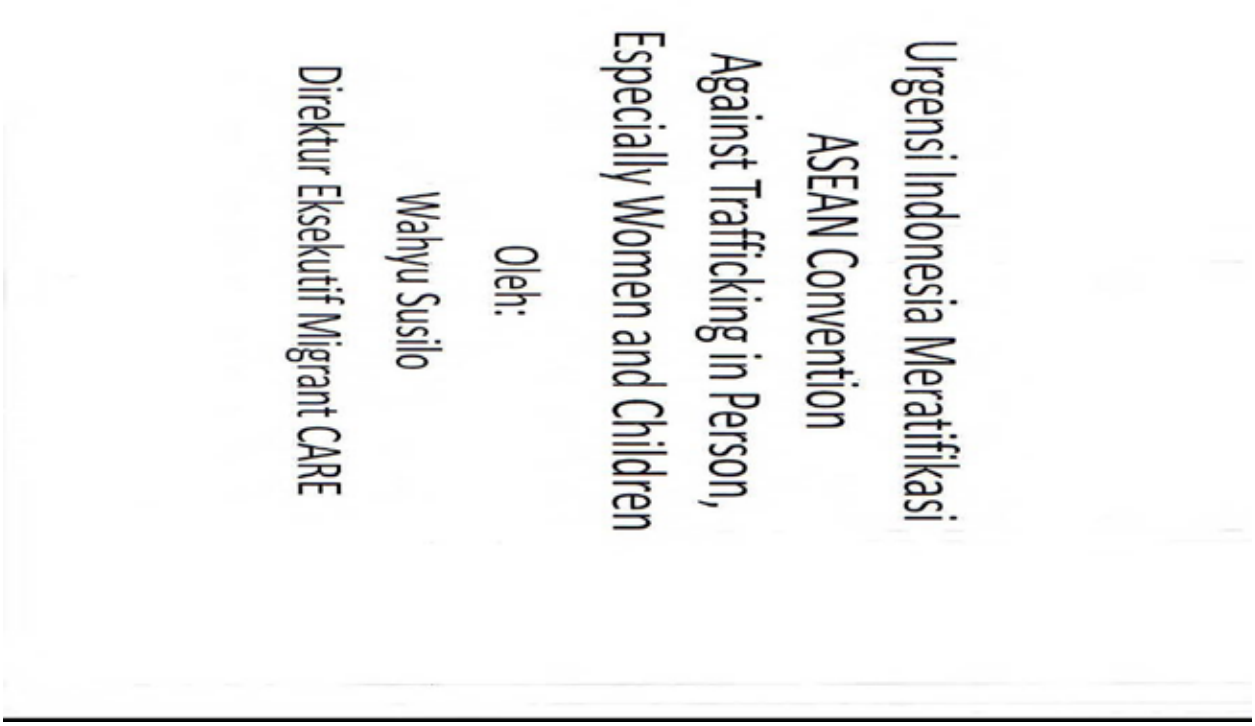
Urgensi Indonesia Meratifikasi
ASEAN Convention
Against Trafficking in Person,
Especially Women and Children

Oleh:

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Performa Indonesia Dalam TIP Report

- Sejak tahun 2001, Pemerintah Amerika Serikat melalui State Department meluncurkan laporan tahunan mengenai situasi perdagangan manusia dunia dan memformulasikan kinerja masing-masing negara berdasarkan Tier/Peringkat
- Indikator kinerja itu diukur dari banyaknya kasus perdagangan manusia, apakah ada instrumen legal untuk pencegahan dan apakah sudah mekanisme penegakan hukum dan peradilannya sudah tersedia?
- Sejak meluncurkan laporan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat menggunakannya untuk mekanisme punish & reward untuk politik luar negerinya, serta menyediakan budget pendanaan untuk membantu negara-negara sekutunya membuat inisiatif memerangi perdagangan manusia
- Dimanakah posisi Indonesia didalam TIER Report selama 2001-2017?

Indonesia Dalam TIP Report

- Pada TIP Report 2001 dan 2002, Indonesia berada pada TIER 3 (negara-negara yang buruk situasi perdagangan manusianya dan tidak memiliki instrumen legal untuk pencegahan dan penegakan hukumnya).
- Peristiwa yang menonjol pada saat itu adalah terjadinya eksodus besar-besaran buruh migran Indonesia dari Sabah Malaysia Timur ke Nunukan, tanpa penanganan yang berarti.
- Selain itu, situasi penempatan buruh migran ke Timur Tengah dan Asia Tenggara juga semakin memburuk dengan banyaknya kasus kekerasan fisik dan seksual, serta pemalsuan dokumen yang massif
- Dari sisi instrumen legal, Indonesia juga sama sekali tidak memiliki perangkat hukum untuk pencegahan dan penegakan hukumnya.
- Dengan situasi seperti ini, Indonesia didesak untuk melakukan tindakan yang berarti untuk memerangi perdagangan manusia
- Atas desakan tersebut, Indonesia membuat Gugus Tugas Anti Trafficking dan merancang legislasi untuk memerangi perdagangan manusia.
- Setelah itu ada "peningkatan peringkat" pada TIP Report 2003 merangkak ke Tier II, namun tak peningkatan yang signifikan dari inisiatif instrumental tersebut yang mengakibatkan pada tahun 2006, peringkat ini "menurun" ke Tier II Watch-List
- Masuk dalam Tier II-Watch List membuat pemerintah Indonesia segera bergegas dan menyelesaikan proses legislasi yang lamban untuk UU anti trafficking, baru pada tahun 2007, DPR mengesahkan instrumen tersebut yang kini menjadi UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Sekali lagi, tak ada inisiatif progresif setelah proses legislasi ini, hingga saat ini, sejak tahun 2007 Indonesia "terperangkap" dalam Tier II hingga tahun 2017 ini

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Mengapa Terperangkap Dalam Tier 2?

- The Government of Indonesia does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. The government demonstrated increasing efforts compared to the previous reporting period; therefore, Indonesia remained on Tier 2.
- The government demonstrated increasing efforts by obtaining more convictions for trafficking offenses, conducting training for officials and public awareness campaigns targeted to communities at higher risk of trafficking, and creating new mechanisms to strengthen its victim identification procedures in furtherance of its 2015-2019 National Action Plan to Eradicate Trafficking in Persons.
- However, the government did not meet the minimum standards in several key areas. Officials' unfamiliarity with trafficking indicators and anti-trafficking laws impaired proactive victim identification among vulnerable populations and law enforcement efforts. Inadequate data collection, information sharing, and coordination among government agencies hampered implementation of the national anti-trafficking strategy, and blanket regional labor migration restrictions incentivized widespread emigration through illicit channels rife with trafficking vulnerabilities.
- Despite endemic corruption among officials that impedes anti-trafficking efforts and enables traffickers to operate with impunity, only two officials were prosecuted for trafficking offenses.

Praktek Perdagangan Manusia Indonesia

- Praktek-praktek klasik perdagangan manusia (di) Indonesia itu pada awalnya untuk tujuan eksploitasi seksual, terutama untuk perempuan dan anak. Situasi ini telah menjadi keprihatinan aktivis perempuan pada masa pergerakan melawan kolonialisme di awal abad XX
- Praktek perdagangan manusia selanjutnya berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan politik ekonomi global
- Bentuk-bentuk baru (pemanfaatan) perdagangan manusia antara lain perdagangan bayi, perdagangan organ tubuh serta penggunaan perempuan untuk kurir narkoba serta kejahatan transnasional lainnya
- Mobilitas manusia melintas batas negara untuk tujuan bekerja juga sangat tipis batasnya dari praktek-praktek perdagangan manusia.
- Eksploitasi dalam ranah pekerjaaan baik di industri maupun sektor domestik adalah ruang yang cukup lebar untuk terjadinya praktek perdagangan manusia
- Menurut Global Slavery Index (2014-2016): korban terbanyak perdagangan manusia Indonesia ada di 3 sektor utama: sebagai pekerja rumah tangga, sebagai pekerja perkebunan dan sebagai pekerja di sektor perikanan

Sesat Pikir Dalam Perang Melawan Perdagangan Perempuan

- Pendekatan untuk memerangi perdagangan perempuan di Indonesia masih didominasi dengan cara pandang legal-positive dan masih jauh dari human rights approach dan gender sensitive
- Beberapa kebijakan-kebijakan pencegahan menjadi instrumen pembatasan hak bermobilitas dan hak ekonomi perempuan
- Dalam hal penegakan hukum juga masih terjadi kriminalisasi korban
- Terjebak dalam dikotomi legal-ilegal, sehingga memungkinkan terjadinya kriminalisasi pada inisiatif migrasi swadaya yang berbasis kultural
- Terminologi "Migrasi Yang Aman" terjebak pada simplifikasi bekerja melalui jalur yang "legal". Dan bekerja di jalur yang "legal" hanya dipahami sebagai bekerja melalui PJTKI
- Dalam prakteknya, apakah bekerja melalui PJTKI bisa menjamin keselamatan buruh migran Indonesia? Lihatlah realitas sekarang

Praktek Perdagangan Manusia Di Jalur Yang "Legal"

- Memanfaaatkan kelemahan perundang-undangan (hingga saat ini persepsi tentang pelaku perdagangan manusia adalah perorangan, bukan korporasi)
- Memanfaatkan praktek curang dan korupsi di institusi negara (praktek-praktek pemalsuan dokumen dan sertifikat dalam penempatan buruh migran)
- Memanfaatkan kelemahan diplomasi perlindungan buruh migran (ketidaktegasan dalam moratorium dan kelemahan-kelemahan konten perjanjian bilateral mengenai buruh migran)
- Memanfaatkan kekosongan aturan penegakan hukum di tingkat regional (antar negara)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Iklan TKI "on sale" Di Malaysia dan Singapura







Pulang Tanpa Nyawa

- Apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sekarang?
- Sejak perempuan-perempuan muda NTT menjadi sasaran empuk untuk ditempatkan sebagai pekerja migran (terutama) di Malaysia dan Singapura, maka korban mulai berjatuhan, mulai dari korban kekerasan fisik akibat penganiayaan (Nirmala Bonat), korban trafficking yang dikriminalisasi dengan ancaman hukuman mati (Wilfrida Soik), dan ada juga jenasah dipulangkan dan diduga ada pencurian organ tubuh (Dolfina)
- Sekarang ini, hampir setiap hari di NTT terjadi pemulangan jenasah TKI !!!

Pulang Tanpa Nyawa

Urgensi Meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children

- Perdagangan Manusia (terutama terhadap Perempuan dan Anak) adalah salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi (Transnational Organized Crime)
- Kawasan Asia Tenggara merupakan bentang kawasan dimana kejahatan lintas negara terorganisasi (salah satunya adalah pidana perdagangan manusia) sering terjadi dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak sebagai kelompok rentan
- Indonesia memang telah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, namun instrumen ini memiliki keterbatasan daya jangkau hanya di juridiksi nasional.

Urgensi Meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children

- Oleh karena itu Indonesia harus segera menjadi bagian dari komitmen ASEAN untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi negara pihak dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children
- Secara konkrit, langkah ini harus dilakukan dengan meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children dan menjadikannya sebagai hukum nasional untuk dapat diacu dan dipergunakan dalam kebijakan-kebijakan pencegahan dan penegakan hukum memerangi perdagangan manusia yang dialami oleh WNI (terutama perempuan dan anak) di kawasan Asia Tenggara
- Tentu saja langkah ratifikasi juga harus ditindaklanjuti dengan peran aktif diplomasi Indonesia di ASEAN agar instrumen ini bisa dimanfaatan secara maksimal

102. Bahan RDP pembahasan RUU ACTIP. 4 Oktober 2017

10/3/2017

ASEAN
Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)

Kementerian Luar Negeri RI – RDPU DPR RI
4 Oktober 2017

- Pendahuluan
- Pentingnya ACTIP bagi Indonesia
- Elemen ACTIP:
  - A. Pencegahan
  - B. Perlindungan
  - C. Penegakan Hukum
  - D. Kerja Sama Internasional
- Pengesahan ACTIP
- Kesimpulan

2

1

10/3/2017

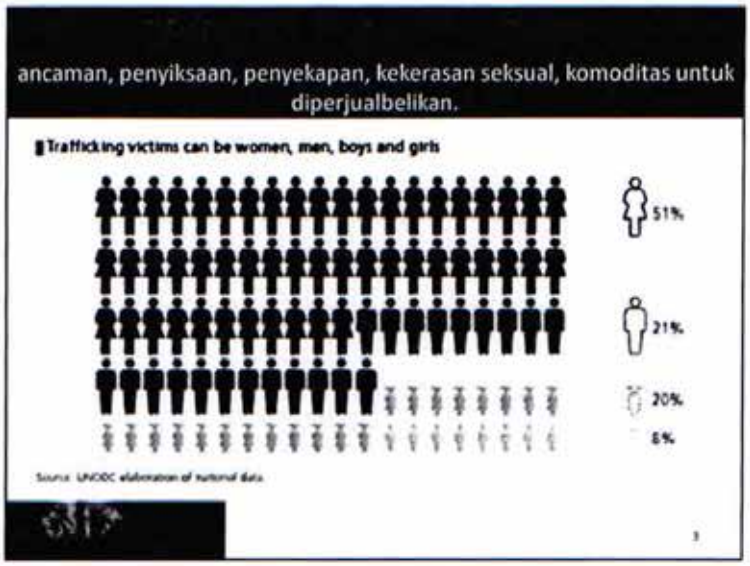



2

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

10/3/2017

Jumlah kasus	Selesai	On-going	Persentase penyelesaian
1.484	1.035	449	70%

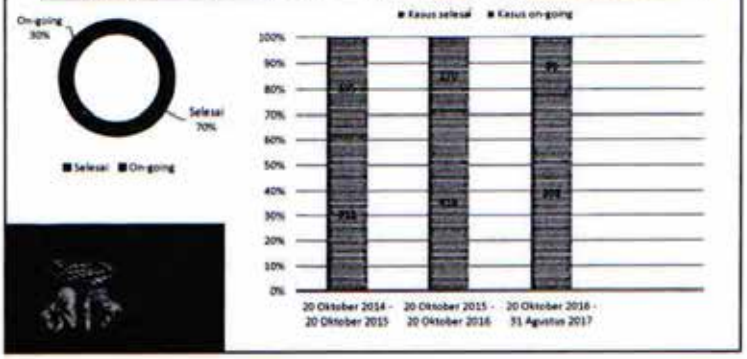

Statistik Kasus TPPO di ASEAN
Berdasarkan Negara Tujuan

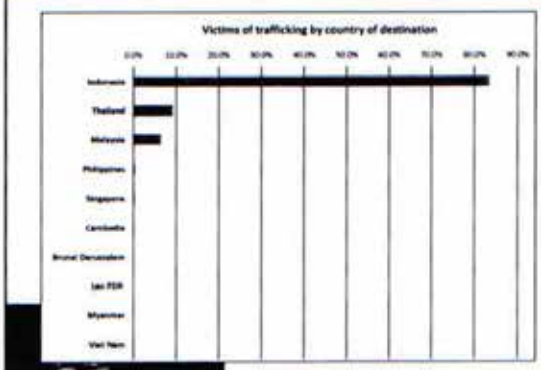

Dari 7 ribu korban TPPO di seluruh dunia yang dibantu oleh IOM pada tahun 2015, 25% diantaranya berasal dari Negara ASEAN.

IOM Counter Trafficking Report : Regional and Statistics at a Glance – ASEAN Countries – May 2016

3

10/3/2017

Statistik Kasus TPPO di ASEAN Berdasarkan Negara Asal



IOM Counter Trafficking Report : Regional and Global Statistics at a Glance – ASEAN Countries – May 2016

7

Nationalities	Male		Total
	Children	Adults	
Myanmar	9	1,317	1,328
Indonesian	14	269	283
Cambodian	6	293	299
Thai	1	77	78
Lao	0	13	13
Grand Total	**30**	**1,969**	**1,999**

IOM Indonesia Counter Trafficking Data Base 2011-2015

8

4

10/3/2017


BERSIFAT LINTAS NEGARA
UNTOC
Protocol TIP
Eropa
ASEAN/AC
TIP

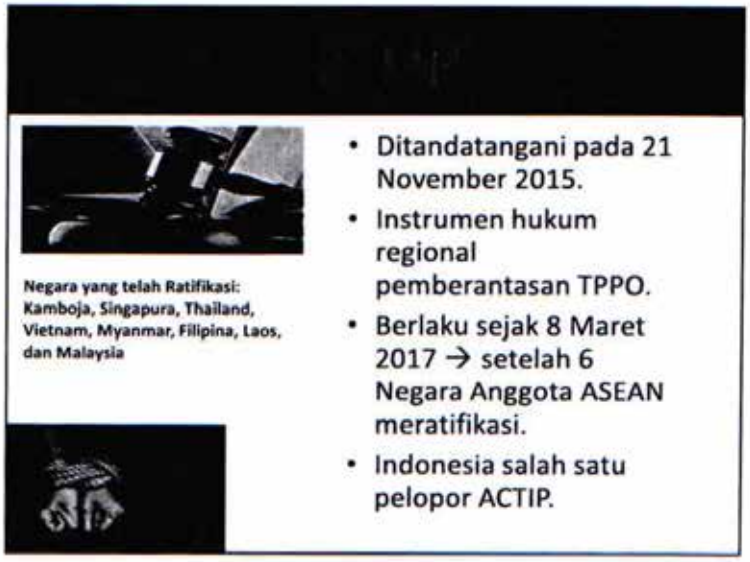
Negara yang telah Ratifikasi: Kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, Laos, dan Malaysia
• Ditandatangani pada 21 November 2015.
• Instrumen hukum regional pemberantasan TPPO.
• Berlaku sejak 8 Maret 2017 → setelah 6 Negara Anggota ASEAN meratifikasi.
• Indonesia salah satu pelopor ACTIP.

5

10/3/2017

Pencegahan	Kewajiban bagi negara pihak untuk mencegah adanya permintaan terkait dengan eksploitasi orang yang berakibat pada perdagangan orang.
Perlindungan	Mengatur perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan perdagangan orang dengan menjunjung prinsip perlindungan HAM.
Penegakan Hukum	Mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam kemudian dengan kondisi-kondisi yang memberatkan.
Kerja Sama Internasional	Mengatur modalitas bagi kerja sama antar negara pihak terkait Mutual Legal Assistance, ekstradisi, kerja sama antara penegak hukum, dan penyitaan/pengembalian aset.

11



- ACTIP : hasil kompromi bersama Negara-negara Anggota ASEAN (dengan kepentingan yang berbeda-beda).
- *UN Protocol on TIP* digunakan sebagai *minimum threshold* dari penyusunan ACTIP, sehingga pada akhirnya, ACTIP justru lebih lengkap dari *UN Protocol on TIP* .

12

6

10/3/2017

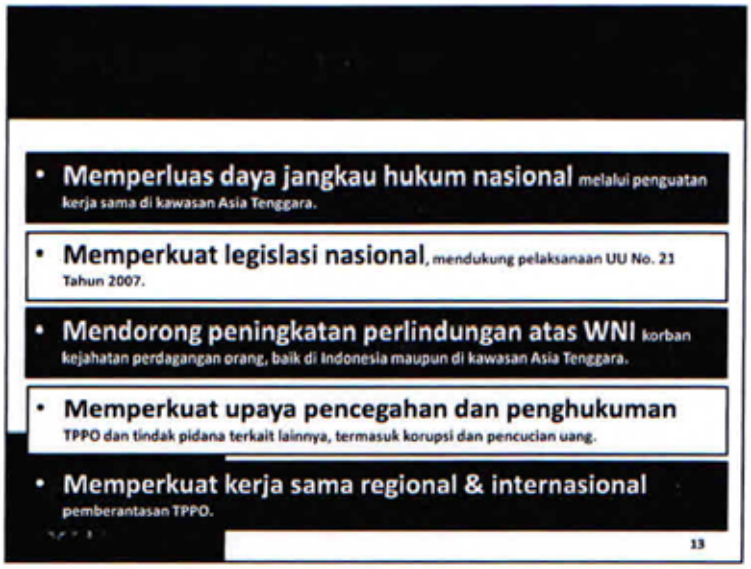
• Memperluas daya jangkau hukum nasional melalui penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.
• Memperkuat legislasi nasional, mendukung pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2007.
• Mendorong peningkatan perlindungan atas WNI korban kejahatan perdagangan orang, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.
• Memperkuat upaya pencegahan dan penghukuman TPPO dan tindak pidana terkait lainnya, termasuk korupsi dan pencucian uang.
• Memperkuat kerja sama regional & internasional pemberantasan TPPO.
13

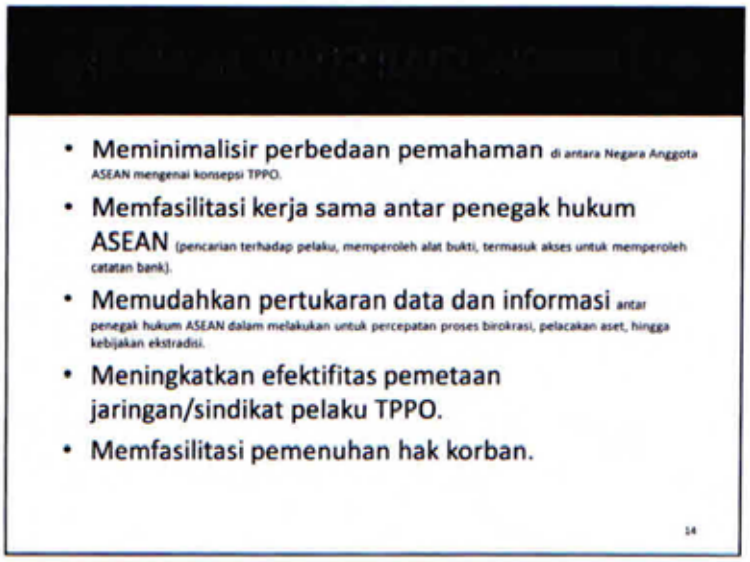
• Meminimalisir perbedaan pemahaman di antara Negara Anggota ASEAN mengenai konsepsi TPPO.
• Memfasilitasi kerja sama antar penegak hukum ASEAN (pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti, termasuk akses untuk memperoleh catatan bank).
• Memudahkan pertukaran data dan informasi antar penegak hukum ASEAN dalam melakukan untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi.
• Meningkatkan efektifitas pemetaan jaringan/sindikat pelaku TPPO.
• Memfasilitasi pemenuhan hak korban.
14

7

10/3/2017

- Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi ACTIP.
- Pembentukan ACTIP oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mencerminkan kebutuhan mendesak negara di kawasan dalam menanggulangi maraknya perdagangan orang.
- Melalui ACTIP, Indonesia memperkuat efektifitas Indonesia terhadap pecegahan, perlindungan, dan penegakan hukum atas kejahatan TPPO.



15

Terima Kasih

Kementerian Luar Negeri RI
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta 10110

16

8

103. Bahan RDP pembahasan RUU ACTIP. 4 Oktober 2017

Urgensi Ratifikasi Konvensi Anti Tindak Perdagangan Orang ASEAN (ACTIP)

Dinna Wisnu, PhD
Lektor Kepala Bidang Hubungan Internasional & Politik Ekonomi
Atma Jaya Institute of Public Policy
Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (2016-2018)

Rapat Dengar Pendapat DPR-RI Komisi 1



Urgensi Ratifikasi ACTIP

Alasan Praktis & Substantif:

- Indonesia memimpin implementasi ACTIP berbasis HAM, sudah 8 negara ASEAN meratifikasi (kecuali Indonesia dan Brunei).
- Memperkuat implementasi UU Anti TPPO (UU no.21/2007 tentang Pemberantasan TPPO), khususnya mengingat bahwa kejahatan ini lintas batas
- Dasar menyeluruh dan terpadu di level regional untuk pencegahan, penanganan korban, penegakan hukum & penangkapan serta kerjasama (dengan dimensi HAM di dalamnya yg juga berlaku untuk relasi eksternal Indonesia)
- Melengkapi komitmen Indonesia setelah Resolusi PBB 53/111 (9 Dec 1998) UN Convention Against Transnational Organized Crime & Palermo Protocol 2000 yang diratifikasi Indonesia pada 28 Sept 2009
- Pemberantasan TPPO perlu menyertakan kerjasama kawasan (yg juga memperkuat kerjasama internasional)
- Telah teridentifikasi dukungan berbagai kalangan – butuh framework berbagai kalangan antar negara di kawasan ASEAN

"Aset kerjasama ASEAN"

ASEAN 50 2017

- Legal framework yg mengikat: ACTIP
- ACTIP Plan of Action
- Bohol Workplan – sekarang ada sentuhan *cross-sectoral commitments*
- SOMTC punya special units & keahlian tentang kejahatan lintas batas
- AICHR platform untuk implementasi pendekatan HAM dalam memberantas TPPO yang sifatnya lintas sektor
- ACWC punya guidelines untuk korban perempuan dan anak
- SOMSWD punya program pendukung (seperti *shelter*)
- SOMHD punya konsensus soal penanggulangan penyakit secara komprehensif bagi korban TPPO
- Southeast Asian National Human Rights Institution Network
- Dukungan United Nations bodies, seperti IOM, UNHCR & dialog partners
- Meluasnya pemahaman dan dukungan media & civil society

Dinna Wisnu 2017

3

Jika telah meratifikasi ACTIP, maka Indonesia:

- Punya dasar hukum mengikat di ASEAN mengawal kasus di segala tingkatan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang HAM (khususnya AICHR)
- Dapat mendorong keterkaitan *national referral system* di ASEAN

Target jangka pendek: terhubungnya national referral systems di ASEAN dengan personil-personil yang memahami prinsip HAM

Target jangka menengah: sistem pendataan terpadu jumlah, jenis dan penanganan kasus di ASEAN

Dinna Wisnu 2017

4

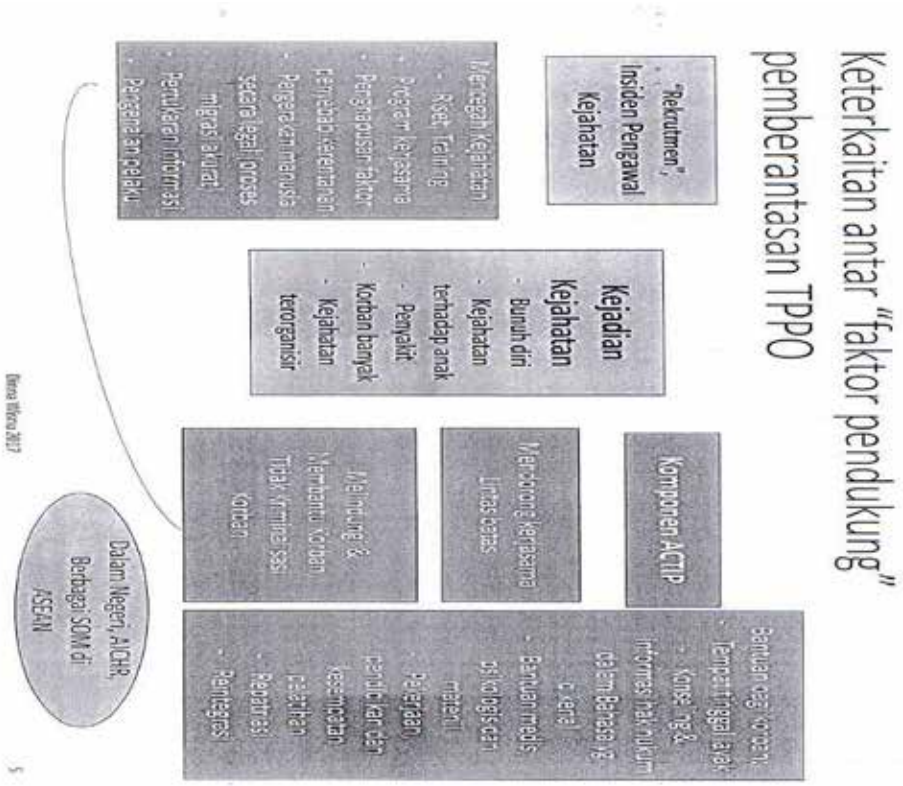
Keterkaitan antar "faktor pendukung" pemberantasan TPPO
"Rekrutmen", Insiden Pengawal Kejahatan
Mencegah Kejahatan
- Riset, Training
- Program kejasama
- Penghapusan faktor pemebab kerentanan
- Pengerakan manusia secara legal (proses migrasi akurat)
- Pertukaran informasi
- Pengenalan pelaku
Kejadian Kejahatan
- Bunuh diri
- Kejahatan terhadap anak
- Penyakit
- Korban banyak
- Kejahatan terorganisir
Komponen ACTIP
Mendorong kerjasama Lintas batas
Melindung & Membantu korban Tidak kriminalisasi korban
Bantuan dagi korban:
- Tempat tinggal layak
- Konseling & informasi hak nukum dalam Bahasa yg o kenal
- Bantuan medis psikologis dan materil
- Pelerjaan pendidikan dan kesempatan pelatihan
- Repatriasi
- Reintegrasi
Dalam Negeri, AICHR, Berbagai SOM di ASEAN
Dinna Widma 2017

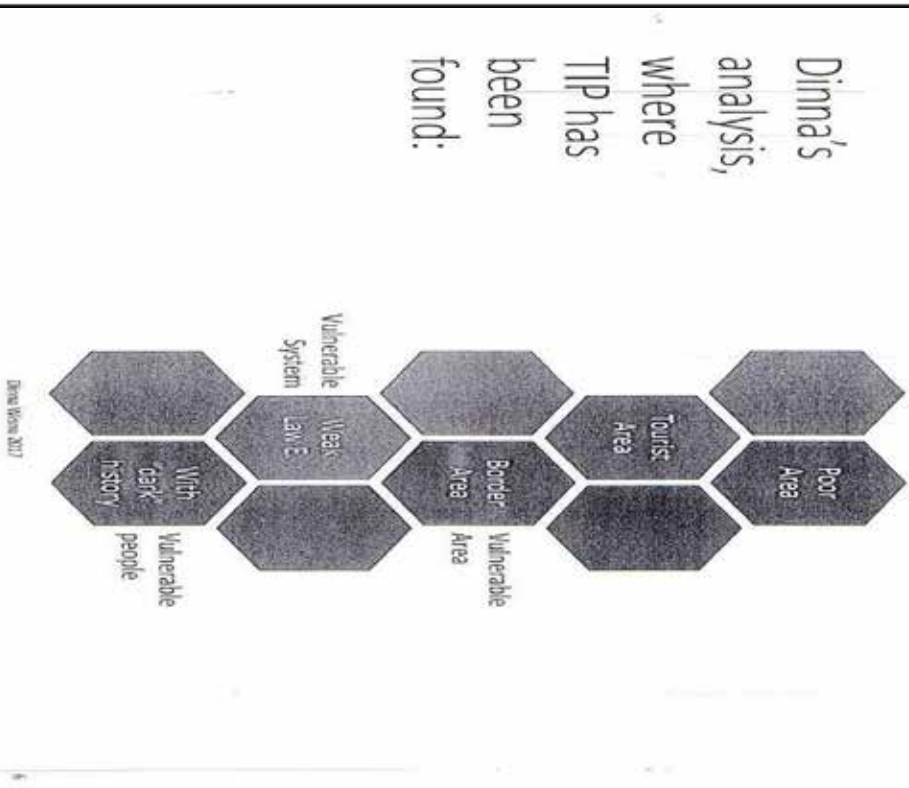
Dinna's analysis, where TIP has been found:
Poor Area
Tourist Area
Border Area
Vulnerable Area
Vulnerable System
Weak Law E
With "dark" history
Vulnerable people
Dinna Widma 2017

Dengan ratifikasi ACTIP

- Tanggungjawab lanjutan:

1. melahirkan legislasi dengan hukuman yang lebih berat khususnya bila korban mengalami "*aggravating circumstances*" (disabilitas, korban bunuh diri, mengalami penyakit mengancam jiwa termasuk HIV/AIDS, pelaku berulang, dilakukan oleh pejabat publik, dst)
2. Kriminalisasi proses money laundering hasil kejahatan
3. Kriminalisasi korupsi
4. Kriminalisasi upaya menghambat keadilan
5. Ketentuan yurisdiksi
6. Perkuat pencegahan dengan kerjasama lintas sektor & berbagai program termasuk legislasi yang dibutuhkan

Realita di Indonesia:

- Pencegahan – sangat terbatas (Kemdikbud, LSM) dan belum sistematis & berkesinambungan. Tidak menyentuh pelaku-pelaku dengan beragam modus karena mereka menyasar orang-orang yg dipercayai masyarakat
- Penanganan korban – sangat terbatas (LSM local & asing, kepolisian, komnas HAM/Komnas perempuan), perlindungan saksi & korban yg kasusnya lanjut khususnya pertolongan pertama, visum --- belum menyentuh reintegrasi ke masyarakat, perlindungan saksi dan korban terbatas

- Penanganan kasus – terutama masih sebatas pendataan, terdapat kasus-kasus dimana pelaku tidak bisa ditangkap
- Kapasitas penanganan terbatas (jumlah personil & kemampuan)
- Sistem Rujukan Nasional belum optimal & belum terhubung di tingkat regional

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Realita di ASEAN

- Slide 3 (asset kerjasama)
- ACTIP dalam tahap implementasi tetapi wujudnya belum lengkap (keragu-raguan tentang pendekatan HAM karena alasan keamanan dalam berbagi informasi, cara menekan "demand", persoalan *undocumented* migrants, pendataan korban belum terpadu, belum lengkap sesuai hak dan belum transparan, penanganan kasus belum tuntas)

Dinna Wisnu 2017

9

International Instruments Relevant to Trafficking

- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (**Trafficking Protocol**)
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979
- Convention on the Rights of the Child, 1989
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, 2000
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990
- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

20

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children

- Signed 21 Nov. 2015; Entered into force 8 March 2017
- Manifestation of ASEAN's continued resolve to combat trafficking in persons by providing effective safeguards and protection to victims of trafficking as well as further strengthen enforcement measures
- Important to consider human rights based approach in ACTIP Implementation



11

Anti-Trafficking Laws in ASEAN Member States

- **Philippines** – Anti-Trafficking in Persons Act of 2003; Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012
- **Brunei** – The Trafficking and Smuggling Persons Order (December 22, 2004)
- **Myanmar** – The Anti-Trafficking In Persons Law (September 13, 2005)
- **Indonesia** – The Eradication of the Criminal Act of Trafficking in person (April 19, 2007)
- **Malaysia** – Anti-Trafficking in Persons Act (date of royal assent: July 18, 2007)
- **Cambodia** – The Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation (passed on January 18, 2008)
- **Thailand** – The Anti-Trafficking In Persons Act, B.E. 2551 (January 30, 2008)
- **Vietnam** – Anti Human Trafficking Law (effective January 1, 2012) with a National Plan of Action on Human Trafficking (2011-2015)
- **Singapore** – Prevention of Human Trafficking Act 2014
- **Lao PDR** – Law on Anti-Human Trafficking (2015)

12

Human Rights most relevant to Trafficking

- The prohibition of discrimination on the basis of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status
- The right to life
- The right to liberty and security
- The right not to be submitted to slavery, servitude, forced labor or bonded labor
- The right not to be subjected to torture and/or cruel, inhuman, degrading treatment or punishment
- The right to be free from gendered violence
- The right to freedom of association

Human Rights most relevant to Trafficking (2)

- The right to freedom of movement
- The right to the highest attainable standard of physical and mental health
- The right to just and favorable conditions of work
- The right to an adequate standard of living
- The right to social security
- The right of children to special protection
- The right to an effective remedy
- The right to be protected from non-refoulement
- The right to seek asylum

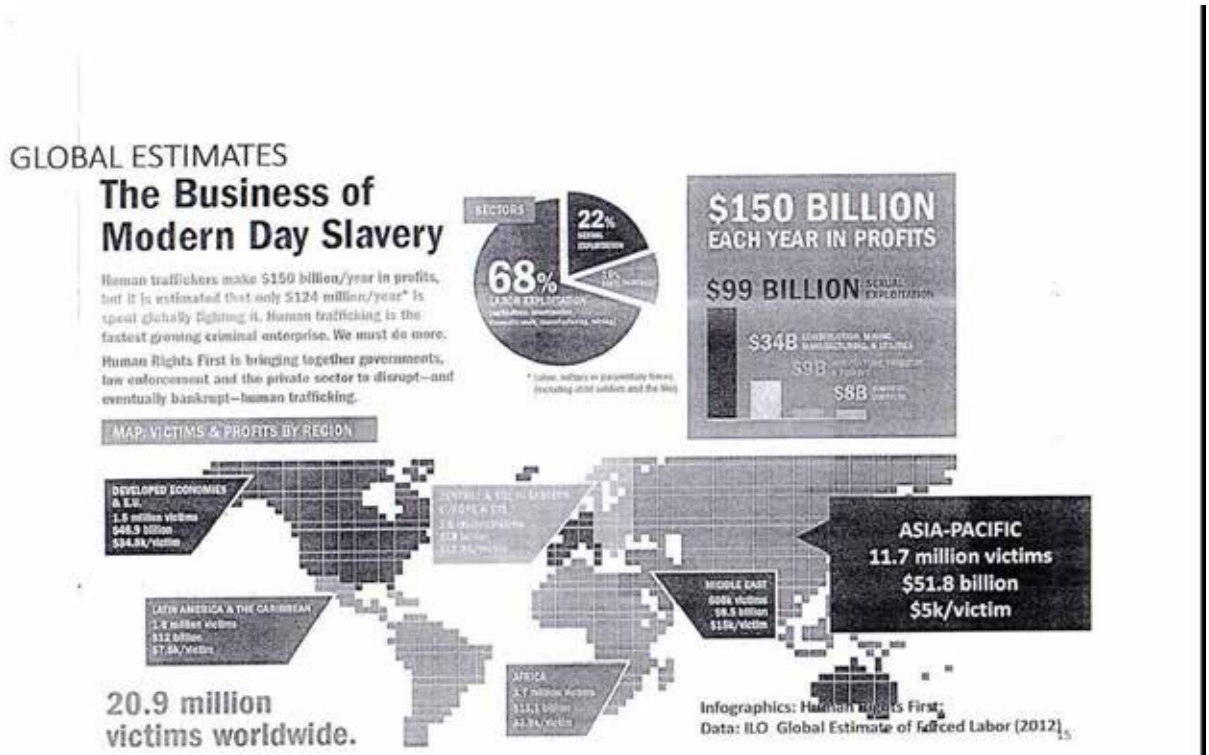

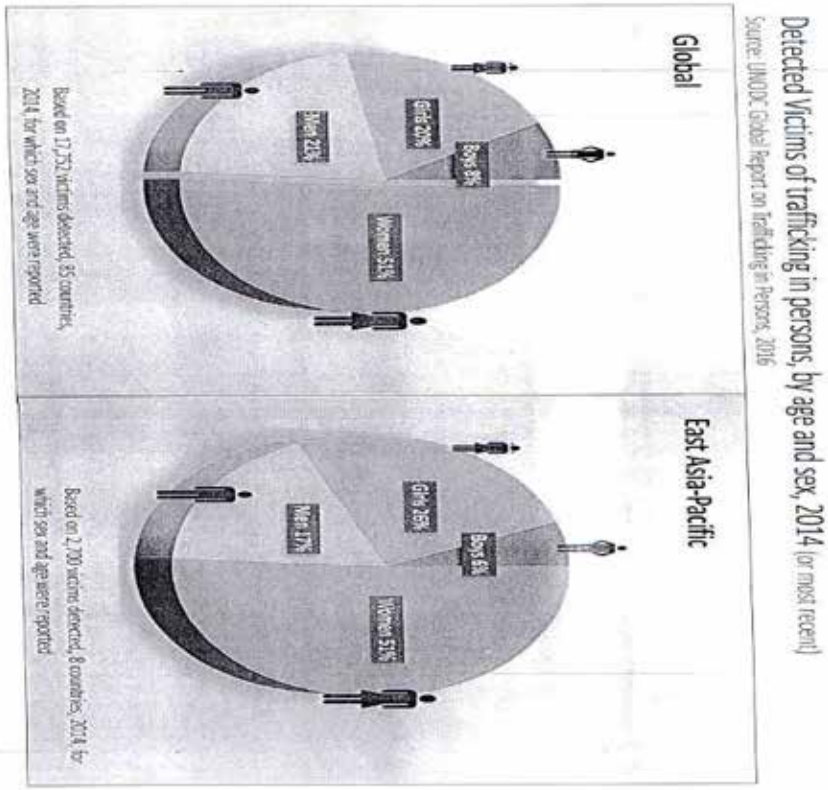

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

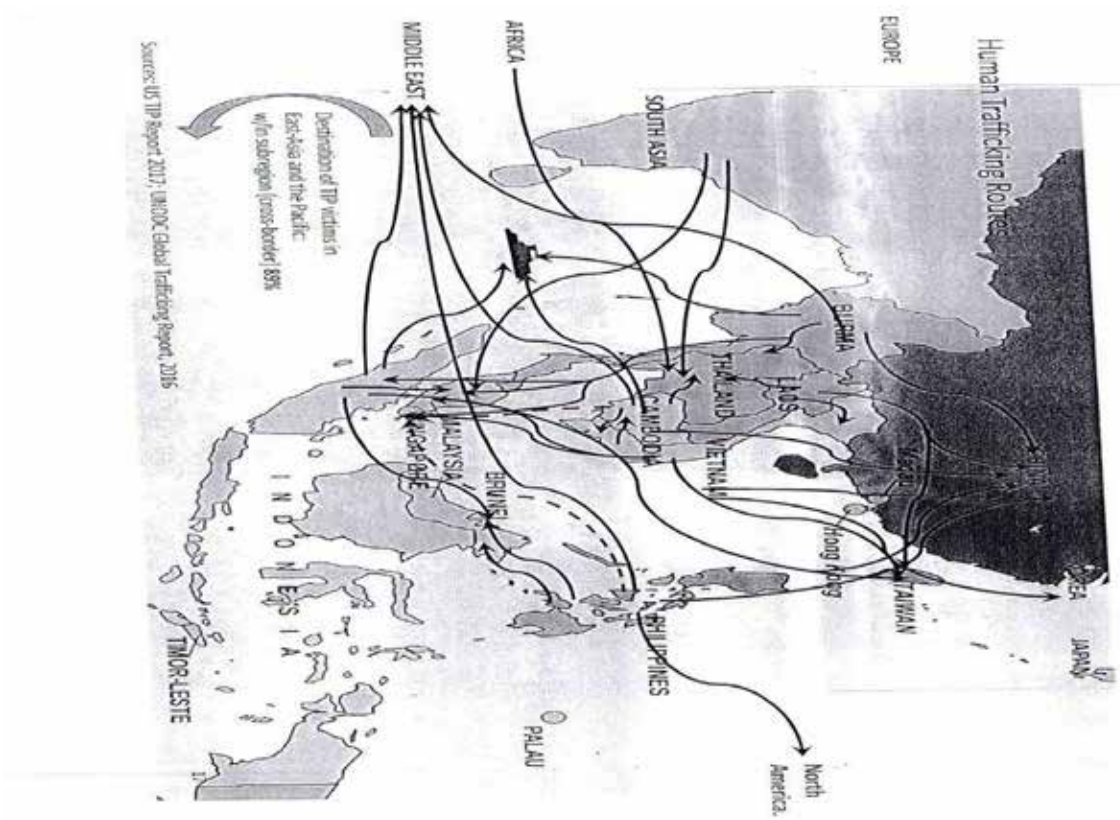
Human Trafficking Routes
EUROPE
AFRICA
MIDDLE EAST
SOUTH ASIA
Destination of TIP victims in East Asia and the Pacific w/in subregion (cross-border) 85%
Sources: US TIP Report 2017, UNODC Global Trafficking Report, 2016
BURMA
THAILAND
LAOS
CAMBODIA
VIETNAM
MALAYSIA
SINGAPORE
BRUNEI
INDONESIA
TIMOR-LESTE
PALAU
PHILIPPINES
Hong Kong
TAIWAN
JAPAN
North America

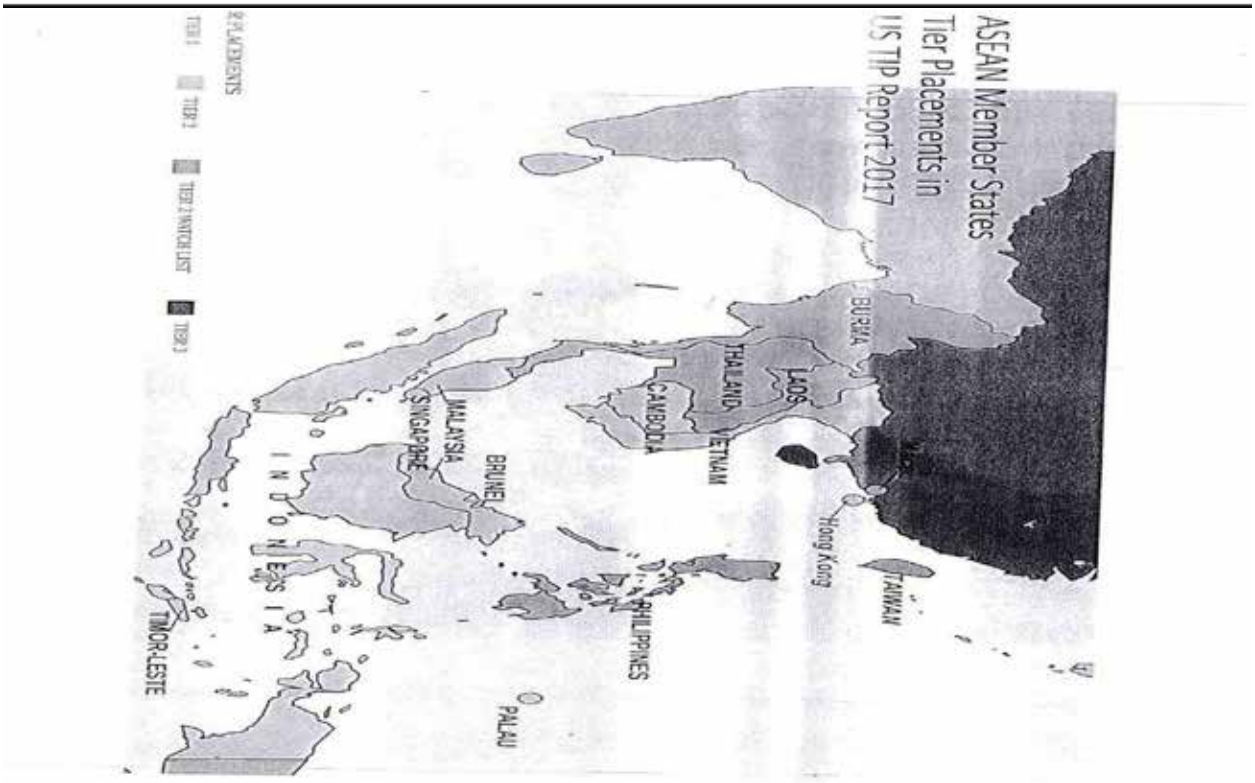
ASEAN Member States
Tier Placements in
US TIP Report 2017
PLACEMENTS
TIER 1
TIER 2
TIER 2 WATCH LIST
TIER 3
BURMA
THAILAND
LAOS
CAMBODIA
VIETNAM
MALAYSIA
SINGAPORE
BRUNEI
INDONESIA
TIMOR-LESTE
PALAU
PHILIPPINES
Hong Kong
TAIWAN

'orms of exploitation of victims of trafficking, East Asia-Pacific

9 countries, UNODC elaboration of national data, 2014 (or more recent).
Source: UNODC Global Report on Trafficking in Persons, 2016

Indonesia

Number of victims detected by the criminal justice systems, by gender and age, 2012-2013

	2012	2013
Adult Women	174	75
Adult Men	46	17
Girls	73	60
Boys	1	3

Source: Indonesia National Police and Ministry of Women Empowerment and Child Protection

Source: Indonesia Country Profile, East Asia and the Pacific, UNODC Global Report on Trafficking in Persons, 2016

104. Bahan masukan RDP Komisi 1 DPR RI dengan Kepala BAKAMLA. 4 Oktober 2017

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEPALA BAKAMLA
RABU, 4 OKTOBER 2017
(Dari TA. Komisi I DPR RI)

A. Anggaran Bakamla T.A. 2018

Dapat dijelaskan bahwa Pagu Anggaran Bakamla T.A. 2018 sebesar **Rp.558.997.000.000,-** (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang akan digunakan untuk:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp.310.508.000.000,-** (*Tiga Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Rupiah*).

b. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut sebesar **Rp.248.489.000.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Rupiah*).

Anggaran Bakamla T.A. 2018 tersebut di atas mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Bakamla pada T.A. 2017, yakni sebesar Rp. 767.519.049.500,- (*tujuh ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah*), atau **minus sekitar 27,17 %**.

Sebagai konsekwensi dari penurunan anggaran Bakamla T.A 2018, maka :
1. Kegiatan patroli keamanan dan keselamatan laut, secara kuantitas dan kualitas **akan menurun** seiring minimnya dukungan anggaran dihadapkan dengan luasnya *coverage area* yang harus diamankan.
2. Kesiapan dukungan operasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan maupun SDM dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia **tidak dapat dilaksanakan** secara optimal mengingat adanya keterbatasan dukungan anggaran.
3. Mengacu Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang, batas tertinggi pengalokasian belanja barang dalam RKA/KL T.A 2018 adalah sebesar efisiensi/penghematan belanja barang pada T.A 2017,

yaitu senilai Rp188 miliar. Hal ini tentu akan **sangat memengaruhi** hasil capaian kinerja Bakamla pada T.A 2018.

Sebagai catatan, tujuan dan sasaran strategis Bakamla T.A. 2018, yaitu: *Tujuan strategis pertama,* peningkatan keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara sinergi guna tercapainya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini yakni:

a. Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu;
b. Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel;
c. Mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi;
d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern;

Tujuan strategis kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan/ organisasi keamanan laut sesuai kebutuhan nasional dan internasional.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini yakni:

a. Meningkatnya kapasistas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi tinggi dan non sektoral;
b. Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

B. Catatan untuk Pembahasan Kegiatan/Program Bakamla T.A. 2018

1. Terdapat usulan anggaran kebutuhan mendesak APBN-P Bakamla T.A. 2017 sebesar Rp. 614.532.536.000,- (*enam ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah*), yang tidak dapat dipenuhi oleh karena adanya pemotongan anggaran Bakamla T.A. 2017. Hal ini akan berdampak pada beberapa kegiatan Bakamla antara lain sebagai berikut:

a. peningkatan operasi Keamananan dan Keselamatan Laut Bakamla.
b. Pengembangan Pangkalan Kapal Patroli dan SPKKL pada 3 Zona Maritim.
c. Pengadaan suku cadang kritis/fast moving items KN Kapal Bakamla
d. Lahan untuk kantor pusat.
e. Kendaraan operasional.

2. Dalam dokumen Program/Kegiatan Bakamla TA. 2017, menurut rencana Bakamla akan melakukan pengadaan 2 (dua) unit Kapal Patroli 80 meter, 3 (tiga) unit Kapal Patroli 110 meter, dan Sistem Informasi Kamla Terpadu Monitoring dan Analisa, serta layanan Broadband. Pengadaan peralatan Bakamla ini akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2018.
3. Adapun alokasi kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat dipenuhi pada pagu anggaran Bakamla T.A. 2018 yakni:
   a. Renovasi gedung Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.
   b. Pengadaan Maritime Patrol Aircraft (MPA).
   c. Pembangunan kantor.
4. Terkendalanya Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bakamla, akan menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan keamanan di laut, khususnya dalam menjawab isu-isu keamanan maritim yang makin mengkhawatirkan seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*armed robbery*), imigran gelap (*illegal migrant*), penyelundupan narkoba dan isu lainnya.
5. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia, Bakamla harus lebih meningkatkan operasi pengamanan dan kerja sama dengan instansi dari negara lain. Sementara itu, bila dibandingkan dengan *costguard* negara lain kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Bakamla masih sangat tertinggal. Untuk itu, kegiatan dan program Bakamla perlu diarahkan pada peningkatan SDM sebagai tangki *knowledge* dalam pengembangan kelembagaan Bakamla.

***

105. RUU Kerjasama Pertahanan Papua Nugini. 4 Oktober 2017

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini, pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*);

c. bahwa . . .

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .

Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:

1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:
   a. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;
   b. pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung;
   c. berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan;
   d. pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak;
   e. kerja sama di bidang logistik;
   f. mendorong kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan;
   g. kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Persetujuan.
3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
5. Pembiayaan pelaksanaan Persetujuan, disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan Persetujuan.
6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

106. Bahan dalam RAKER komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah. 11 Oktober 2017

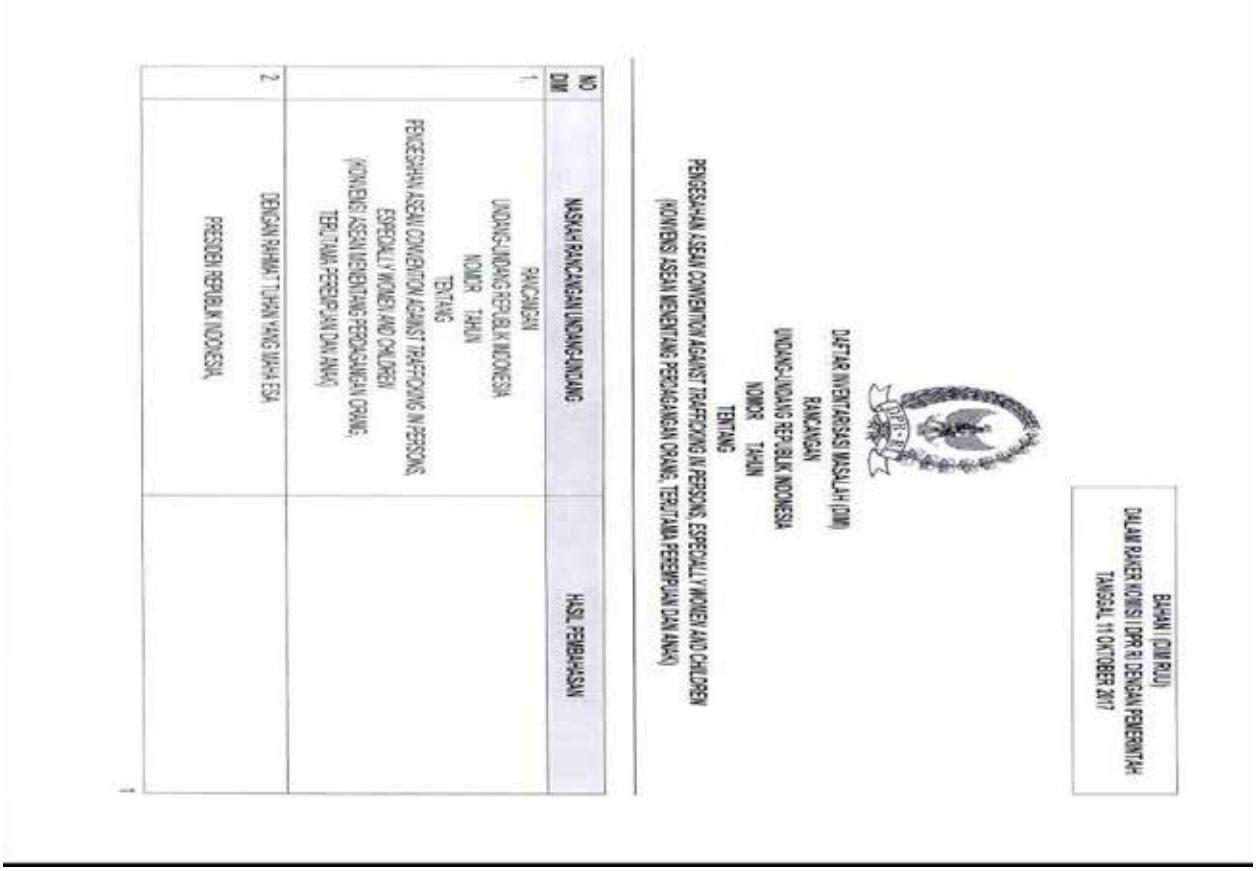

BAHAN (DIM RUU)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 11 OKTOBER 2017

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN
(KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)	
2	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	

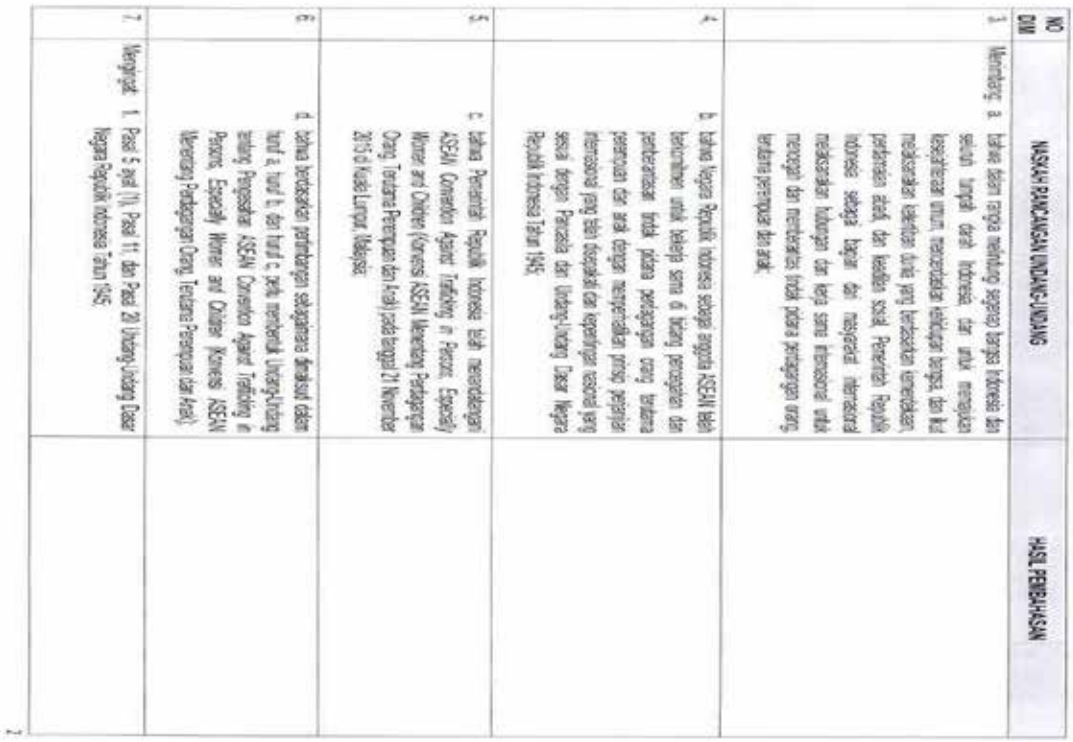

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3	Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melaksanakan kebijakan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak;	
4	b. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk bekerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dengan menandatangani protokol pelindungan internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
5	c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia;	
6	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak);	
7	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)	
11.	Pasal 1	
12.	(1) Mengesahkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.	
13.	(2) Salinan naskah asli ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	
14.	Pasal 2	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
15.	Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
16.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	
17.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

107. Bahan RDP penjelasan RUU ACTIP . 11 Oktober 2017

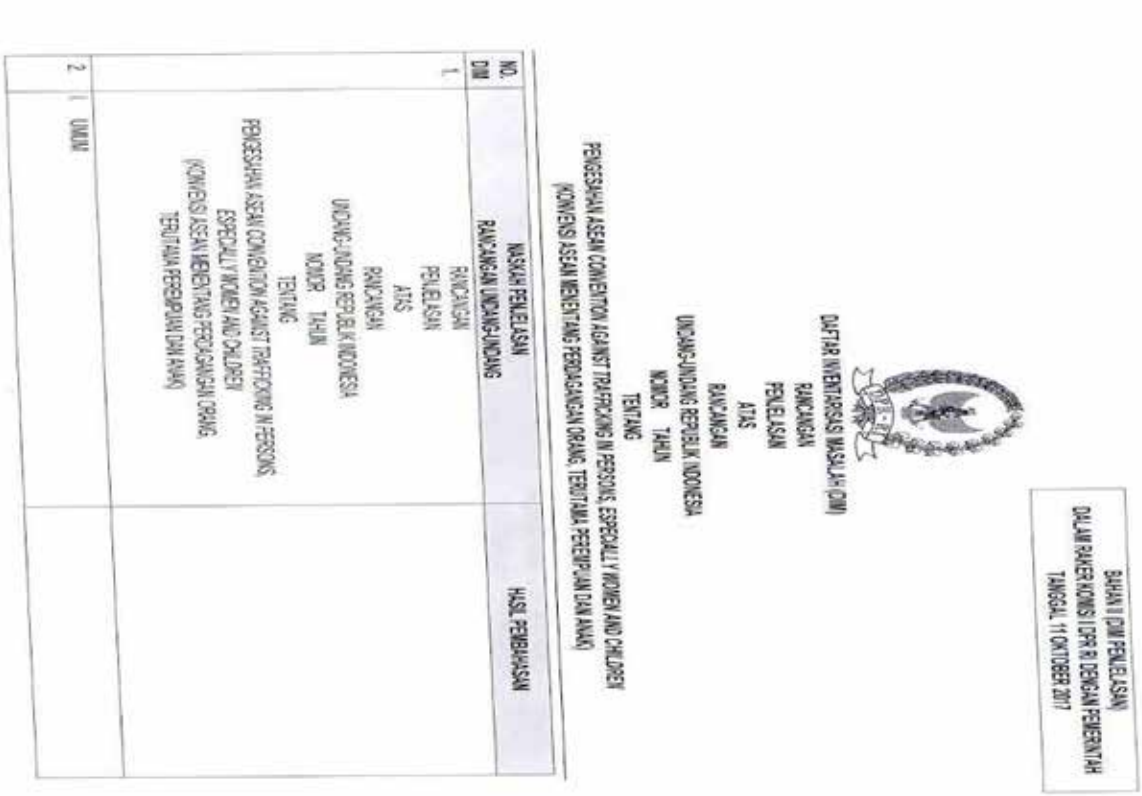

BAHAN I (DIM PENJELASAN)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 11 OKTOBER 2017

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN
(KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)	
2 I UMUM		

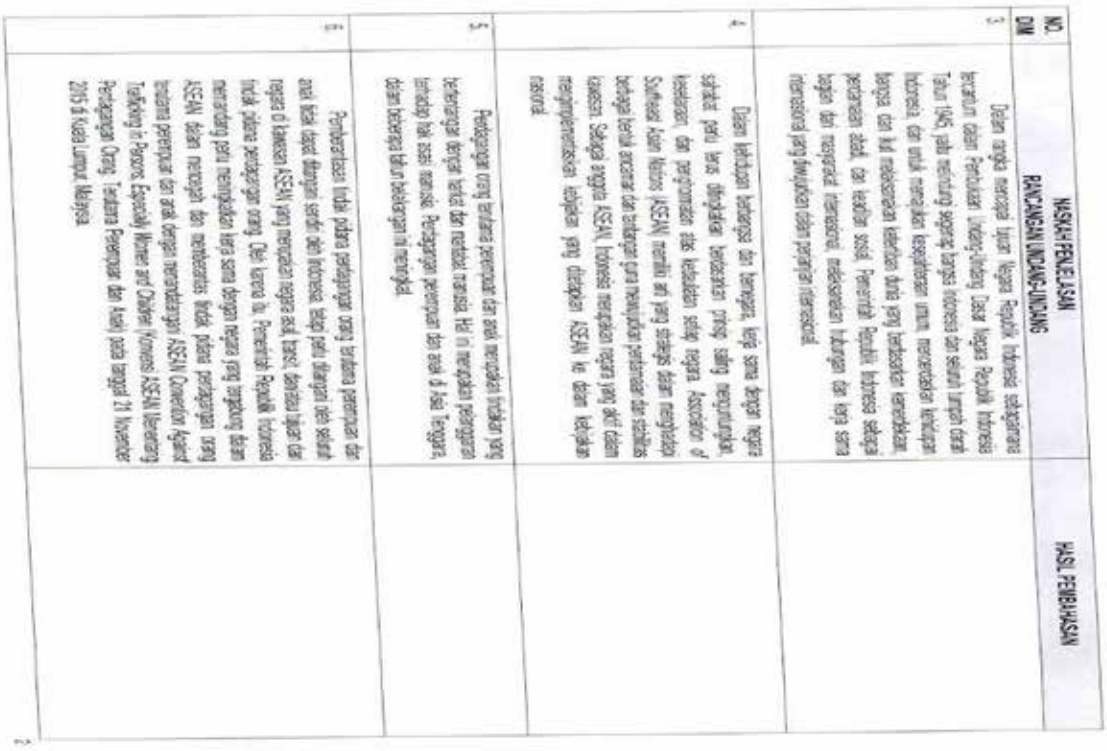

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3	Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.	
4	Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerja sama dengan negara sahabat perlu terus ditingkatkan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan atas kedaulatan setiap negara. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memiliki arti yang strategis dalam menyatukan berbagai bentuk perbedaan guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Sebagai negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang aktif dalam menginplementasikan kebijakan yang ditetapkan ASEAN ke dalam kebijakan nasional.	
5	Perdagangan orang berbasis perempuan dan anak merupakan kejahatan yang berkembang dengan berbagai dan modusnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat.	
6	Pembentukan kasus pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan sorotan oleh Indonesia, tetapi pula dilangsir oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang menjadikan negara asal, transit, dan tujuan bagi para pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia untuk pidana perdagangan orang dan memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan menandatangani ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.	

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
7.	Dengan mengesahkan Konvensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Konvensi ini memuat antara lain:	
8.	1. Tujuan Tujuan dari Konvensi ini adalah:	
9.	a. mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;	
10.	b. melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan	
11.	c. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.	
12.	2. Ruang Lingkup Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi serta perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.	
13.	3. Kriminalisasi Memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.	

3

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	4. Pencegahan Memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen.	
15.	5. Pelindungan Memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.	
16.	6. Penegakan Hukum Memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan di dalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.	
17.	7. Kerja Sama Internasional Memuat ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, kerja sama penegak hukum, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan dan penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas.	
18.	8. Ketentuan Penutup Memuat ketentuan mengenai pendirian struktur koordinasi, pengawasan, penyusunan ulang dan pelaporan, kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi, hubungan dengan instrumen internasional lainnya, penyelesaian perselisihan, pengesahan, persetujuan dan penyimpanan, pemberlakuan dan amandemen, serta penarikan diri dan pendaftaran.	
19.	II. PASAL DEMI PASAL	
20.	Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas.	

4

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
21.	Ayat (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara pengertian Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan resmi dari Konvensi dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah salinan resmi dalam bahasa Inggris.	
22.	Pasal 2 Cukup jelas.	
23.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	

108. Bahan RDP BAKAMLA. 16 Oktober 2017

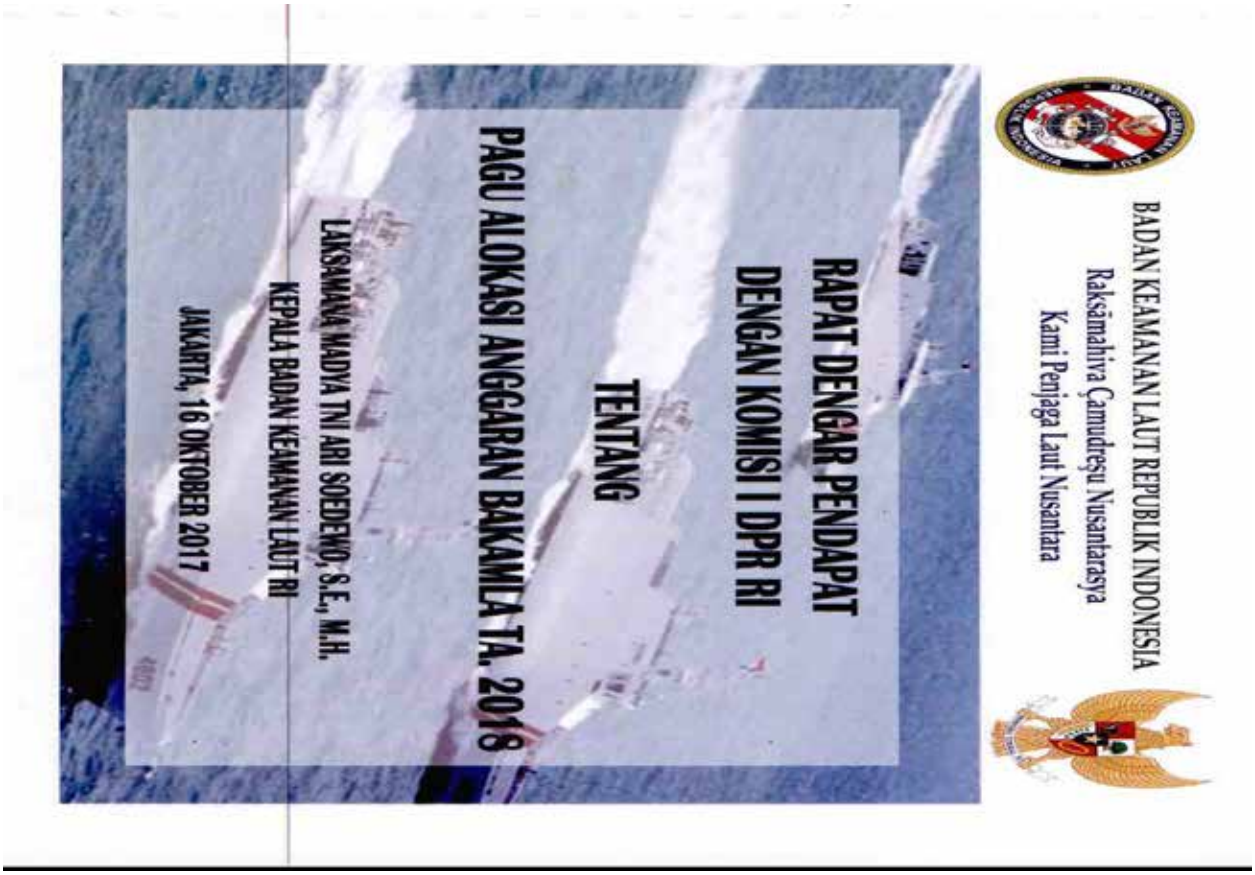

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

POKOK BAHASAN

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAKAMLA SESUAI PERPRES NO. 178 TAHUN 2014
2. TUGAS PRIORITAS BAKAMLA SESUAI PERPRES NO. 16 TAHUN 2017
3. KERAWANAN KEAMANAN LAUT
   - Peta Kerawanan dan Prioritas Wilayah Ancaman Tahun 2017
   - Prediksi Wilayah Ancaman Tahun 2018
4. CAKUPAN OPERASI BAKAMLA TAHUN 2017
   - Tabulasi Penanganan Perkara Tahun 2016 - 2017 oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla RI
5. PAGU INDIKATIF, PAGU ANGGARAN, DAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BAKAMLA TA. 2018
6. PERBANDINGAN DIPA TA. 2017 DENGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BAKAMLA TA. 2018
7. KONSEKUENSI LOGIS PENURUNAN ANGGARAN TA. 2018 DIBANDINGKAN TA. 2017
8. RENCANA KINERJA BAKAMLA TA. 2018
9. KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018 YANG BELUM TERWADAHI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAKAMLA

(berdasarkan Perpres No 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut)

UU RI NO. 32 TH 2014 TTG KELAUTAN (PSL. 61,62 & 63)

PERPRES NO: 178 TH 2014 TTG BAKAMLA

TUGAS (PSL.2)	FUNGSI (PSL.3)	WEWENANG (PSL.4)
M'LAKUKAN PATROLI KAM DAN KESMAT DI LAUT WIL PERAIRAN INDONESIA DAN WIL YURISDIKSI INDONESIA	❑ SUSUN JAKNAS DI BID KAM DAN KESMAT ❑ M'SELENGGARAKAN (SURVEILANCE) SPD KAM DAN KESMAT ❑ M'LAKS PENJAGAAN, WAS DAN CEGAH TINDAK GARKUM ❑ M,SINERGINAKAN DAN MEMONITOR PELAKS PATROLI INSTANSI TERKAIT ❑ M'BERIK DUK TEKNIS & OPERASIONAL KPD INSTANSI TERKAIT ❑ M'BERI BANTUAN SAR ❑ M'LAKS TUGAS LAIN DLM SISHANNAS	❑ LAKS PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT) ❑ HENRIKAP, MEMBAWA DAN MENYERAHKAN KE INSTANSI TERKAIT UNT PROSES LANJUT ❑ M'INTERGRASIKAN SIS INFO KAM DAN KESMAT

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

TUGAS PRIORITAS BAKAMLA

(berdasarkan Perpres No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia)

Tugas Prioritas Bakamla :

1. *Peningkatan Peran Aktif dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia di Bidang Kelautan;*
2. *Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Pertahanan dan Keamanan secara Terpadu di seluruh Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, serta di Luar Wilayah Yurisdiksi sesuai Hukum Internasional;*
3. *Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi*
4. *Optimalisasi Sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Intelijen, Pengawasan, dan Pengintaian;*
5. *Pemberantasan Kejahatan Perikanan.*

KERAWANAN KEAMANAN LAUT

- IUU FISHING
- Bencana Alam
- Perdagangan dan penyelundupan manusia
- Penyelundupan barang, minyak, narkoba dan satwa liar
- Perompakan bersenjata (Armed robbery against ship)



PETA KERAWANAN DAN PRIORITAS
WILAYAH ANCAMAN TAHUN 2017

Peta Kerawanan

Prioritas Wilayah Ancaman

PREDIKSI WILAYAH ANCAMAN
TAHUN 2018

CAKUPAN OPERASI KAMLA TAHUN 2017

TOTAL 31 KALI

OPSSAM KAMLA DALAM NEGERI

- Zomarbar "Opsnus IA s.d IXA : 9 kali"
- Zomarteng "Opsnus IB s.d IXB : 9 kali"
- Zomartim "Opsnus IC s.d IXC : 9 kali"

OPSSAM KAMLA LUAR NEGERI

- RI - Australia (Shearwater) : 2 kali
- RI - Malaysia (Optima) : 2 kali

OPERASI UDARA MARITIM

- Zomarbar : 3 kali
- Zomarteng : 3 kali
- Zomartim : 3 kali

TABULASI PENANGANAN PERKARA UNIT PENINDAKAN HUKUM BAKAMLA RI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017



	TAHUN 2016	TAHUN 2017*
TARGET DIPA	15 PERKARA	45 PERKARA
JUMLAH PERKARA DITANGANI	86	61
P21	56	36
SP3	26	2
SPSA	-	1
Dilepas/Pembinaan	4	19
Dalam Proses	-	3
Kuantitas penanganan perkara	573,3%	136%
Kualitas penyelesaian perkara	100%	95%

Catatan:HASIL OPERASI BERSAMA DENGAN SANDI "OPERASI NUSANTARA" YANG DIGELAR SETIAP TAHUN OLEH BADAN KEAMANAN LAUT, BEKERJASAMA DENGAN MITRA KERJA/ STAKEHOLDER, DENGAN SASARAN PARA PELAKU KEGIATAN ILLEGAL DILAUT KHUSUSNYA KAPAL ASING.

TAHUN 2016 : 9 KEGIATAN = 82 KASUS (KAPAL ASING = 35 KASUS)
(TARGET 15 KASUS)

TAHUN 2017 : 27 KEGIATAN = 53 KASUS (KAPAL ASING = 23 KASUS)
(TARGET 45 KASUS)
(DATA s.d JUNI 2017)

* PENANGANAN PERKARA S.D. 27 AGUSTUS 2017

PAGU INDIKATIF, PAGU ANGGARAN, DAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BAKAMLA TA. 2018

1. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-388/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2018 Hasil Rapat Pemantapan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2018, adapun rincian Pagu Alokasi Anggaran Bakamla TA. 2018 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)				PAGU ANGGARAN TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)				PAGU ALOKASI TA. 2018 (dalam Jutaan Rupiah)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	45,544	501,733	211,111	387,408	45,544	62,143	202,821	310,508	45,544	58,143	202,821	316,508
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut		251,989		251,989		248,489		248,489		242,489		242,489
JUMLAH				539,997				558,997				558,997

Rp 6,500,000

PERBANDINGAN PAGU TA. 2017 DENGAN PAGU ALOKASI TA. 2018

Bagian Anggaran (BA) : 119

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Keamanan Laut

PROGRAM	DIPA TA. 2017 PASCA PENG-HEMATAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN TA. 2018 (Rp.)	PAGU TA. 2018 THD PAGU PASCA PENGHEMATAN (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	557,555,527	316,508,000	-43, 23%
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	209,963,523	248,489,000	15, 49%
JUMLAH	767,519,060	558,997,000	-27, 17%

Keterangan:
Angka dalam Ribuan Rupiah



RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01 .01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya**		
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla	**a) 3 unit Kapal 80 M (Tahap II dari III), senilai 171 milyar** **b) 2 paket Alat Navigasi, senilai 15 milyar** c) Paket Pengadaan Layanan Internal, senilai 16,3 milyar	**a) Prioritas Nasional** **b) Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja serta Manajemen Organisasi	12 bulan layanan *(dok. perencanaan & penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi)* senilai 4,2 milyar	Prioritas K/L
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla	12 bulan layanan *(dok. pengawasan dan akuntabilitas Bakamla)*, senilai 1,04 milyar	Prioritas K/L
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	12 bulan layanan *(layanan fasilitasi operasional perkantoran)* senilai 108,3 milyar	Prioritas K/L

RENCANA KINERJA TA. 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT	KETERANGAN
119.01.02	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**		
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) **31 Operasi Kamkesla, senilai 160 milyar** b) **13 Operasi Udara Maritim, senilai 11 milyar** c) 18 Penyelenggaraan Latihan, senilai 9,5 milyar d) Dukungan Kesiapan Operasi, senilai 12,2 milyar	a) **Prioritas Nasional** b) **Prioritas Nasional** c) Prioritas K/L d) Prioritas K/L
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 2 Dok. Rekomendasi Kebijakan Kamkesla, senilai 3,3 milyar b) 7 Dok. Strategi Kamkesla, senilai 1,1 milyar c) 21 Laporan Hasil Litbang Kamla, senilai 2,3 milyar	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di Laut	a) 109 Keg. Pengelolaan Data & Informasi, senilai 10,4 milyar b) 36 Keg. Advokasi Hukum, senilai 2,6 milyar c) 67 Keg. Kerjasama Dagri dan Lugri, senilai 9,6 milyar d) **45 Kasus Penindakan Hukum, senilai 8 milyar**	a) Prioritas K/L b) Prioritas K/L c) Prioritas K/L d) **Prioritas Nasional**

KEGIATAN MENDESAK DAN PRIORITAS BAKAMLA TA. 2018 YANG BELUM TERWADAHI

No.	Jenis Belanja/ Item Kegiatan	Usulan Kebutuhan Anggaran
		Jumlah
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	871,424,248,666
B	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,772,895,730
C	Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan	350,000,000,000
D	Belanja Barang Non Operasional	51,543,788,320
	TOTAL	1,380,740,932,716

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KONSEKUENSI LOGIS PENURUNAN ANGGARAN TA. 2018 DIBANDINGKAN TA. 2017

- Kegiatan patroli Keamanan dan Keselamatan Laut, berkurang intensitas/kuantitasnya dan secara kualitas akan menurun seiring minimnya dukungan anggaran dihadapkan dengan luasnya *coverage area* yang harus diamankan, sehingga berpotensi terjadi peningkatan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- Kesiapan dukungan operasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan maupun SDM dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat adanya keterbatasan dukungan anggaran.
- Konsekuensi dari peningkatan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, adalah timbulnya kerugian materiil akibat aktivitas penyelundupan dan pencurian berbagai sumber hayati laut Indonesia oleh pihak asing.

109. Bahan RAKER KEMLU.17 Oktober 2017

10/17/2017

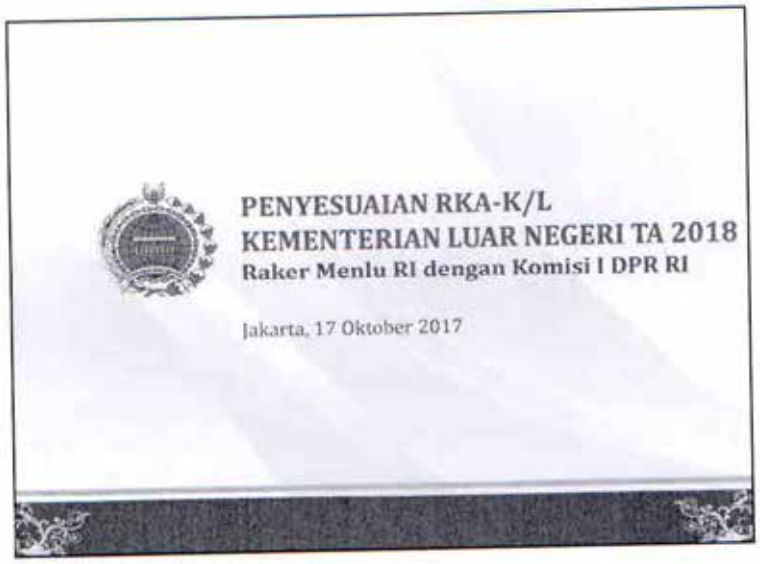

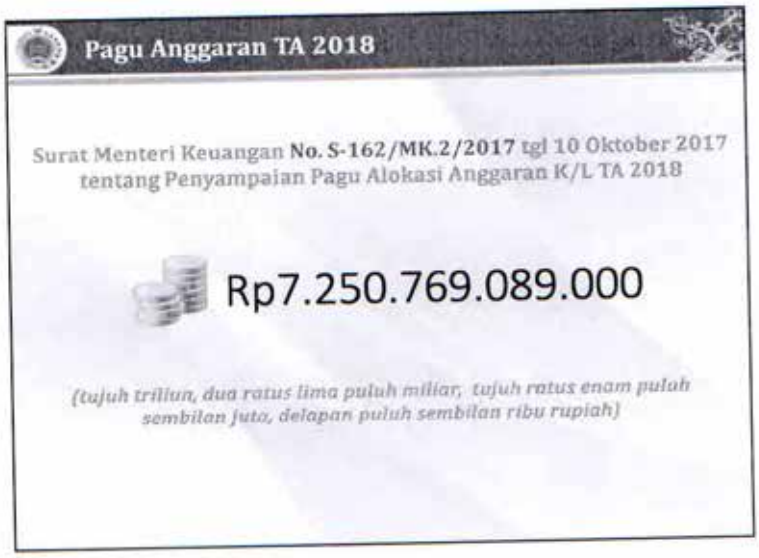

1

10/17/2017

Alokasi Anggaran TA 2018

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Belanja Pegawai	3.205.572.568.000
Belanja Barang Operasional	1.322.990.353.000
Belanja Barang Non Operasional	1.634.479.289.000
Belanja Modal	1.087.726.879.000
Total	7.250.769.089.000

Sebaran Anggaran TA 2018



1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

10/17/2017

Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional

I. Penguatan Diplomasi Ekonomi & Kerja sama Pembangunan
II. Penguatan Diplomasi Maritim
III. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
IV. Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Pagu Alokasi Anggaran TA 2018

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
1.	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.528.845.372.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Luar Negeri	1.016.908.688.000,-
3.	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Perwakilan Ri di Luar Negeri	577.441.000.000,-
4.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	69.186.051.000,-
5.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.020.058.000,-

3

10/17/2017

Pagu Alokasi Anggaran TA 2018 (bag. 2)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
6.	Pemantapan Hubungan & Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN	59.098.302.000,-
7.	Peningkatan Peran Dan Diplomasi di Bidang Multilateral	618.471.405.000,-
8.	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93.881.322.000,-
9.	Optimalisasi Diplomasi Terkait Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	40.681.495.000,-
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.701.366.000,-
11.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	31.399.139.000,-
12.	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.134.891.000,-

TERIMA KASIH

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

110. Bahan RDP LEMSANEG. 18 Oktober 2017

Proses Penganggaran Lemsaneg TA. 2018

1. Penyusunan Program dan Anggaran Lemsaneg TA 2018;
2. Surat Edaran Bersama Ka Bappenas dan Menkeu Tentang Pagu Indikatif Lemsaneg TA 2018;
3. RDP Pembahasan RKA/RKP Lemsaneg TA 2018 Tanggal 6 Juni 2017;
4. Peraturan Presiden No 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2018.

Proses Penyusunan Anggaran Lemsaneg TA 2018 hanya sampai Tahap Pagu Indikatif dan Penentuan Prioritas Nasional Persandian TA 2018

PAGU INDIKATIF LEMSANEG T.A. 2018

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor S-398/M.K.02/2017 dan Nomor B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018.
Pagu indikatif Lemsaneg T.A. 2018 adalah Rp. 754.555.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
051. LEMBAGA SANDI NEGARA			754.555.000.000
	03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	264.905.000.000
		2. Pengembangan Persandian Nasional	489.650.000.000

REKAPITULASI PER JENIS BELANJA		
No	Kementerian/Lembaga	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasional Pegawai (001)	116.311.000.000
2	Belanja Barang Operasional Perkantoran (002)	57.455.000.000
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	580.789.000.000

Kegiatan Prioritas Nasional Persandian T.A. 2018

Alokasi Pagu Program Pengembangan Persandian Nasional T.A. 2018 sebesar Rp. 158.560.000.000,- dari Total Rp. 504.350.000.000,- merupakan Alokasi untuk Prioritas Nasional dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Proyek K/L	Target	Satuan
1	Implementasi Layanan Sertifikasi Elektronik	15	Sistem Elektronik
2	Pengadaan Peralatan Sandi dan APU bagi Pemerintah Provinsi	16	Unit
3	Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI	30	Titik
4	Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal	1	Tahap
5	Pemrosesan Analisis Penyandian	15	Dokumen
6	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D	100	Lulusan

Lemsaneg Membantu BSSN Dalam Hal :

1. Kode Bagian Anggaran
   (Surat Direktur Sisdur, Deputi Pendanaan Pembangunan Nomor 6114/DT.8.5/07/2017 tanggal 28 Juli 2017)

   Semula 051 Lembaga Sandi Negara
   Menjadi 051 Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nomenklatur Program
   (Surat Bersama Ka Bappenas dengan Menkeu No. S-593/MK.02/2017 dan No. 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017)

   Semula
   051.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara
   051.01.06 Program Pengembangan Persandian Nasional
   Menjadi
   051.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara
   051.01.06 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara

3. Memenuhi undangan RDP Komisi I DPR RI Tentang Pembahasan RKA-K/L BSSN TA 2018 pada tanggal 4 September 2017 dengan hasil tidak dilanjutkan karena mitra kerja BSSN di DPR RI belum ditetapkan

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



PAPARAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA KEPADA KOMISI I DPR RI SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN BSSN

Jakarta, 18 Oktober 2017

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;

2. Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018;

3. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-806/M.Sesneg/D-3/AN.01.00/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Kepala Lemsaneg sebagai Wakil Pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat tentang BSSN dengan DPR RI;

4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pagu Alokasi Anggaran Belanja K/L TA. 2018;

5. Surat Pimpinan DPR RI Nomor AG/19313/DPR RI/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Undangan Rapat Dengar Pendapat kepada Kepala Lemsaneg selaku Wakil Pemerintah dalam Pembahasan Anggaran BSSN.

PAGU ANGGARAN BSSN T.A. 2018

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018.
Pagu Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara T.A. 2018 adalah Rp. 769.255.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	3	4
051. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA		769.255.000.000
	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN	264.905.000.000
	2. Pengembangan Siber dan Sandi Negara	489.650.000.000
	3. Penyesuaian Sumber Dana (dari Kemen Kominfo)	14.700.000.000

Catatan : Pagu Anggaran = Pagu Sementara

PAGU ALOKASI ANGGARAN BSSN T.A. 2018

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pagu Alokasi Anggaran Belanja K/L TA. 2018. Pagu Alokasi Anggaran BSSN T.A. 2018 adalah **Rp. 969.255.000.000.-**, dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	3	4
051. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA		969.255.000.000
	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN	264.905.000.000
	2. Pengembangan Siber dan Sandi Negara	704.350.000.000

Catatan : Pagu Alokasi Anggaran = Pagu Definitif

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Kesimpulan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat alokasi anggaran TA 2018 sebesar Rp. 969.255.000.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

111. Daftar calon dubes LBBP RI untuk negara sahabat. 24 Oktober 2017

DAFTAR CALON DUBES LBBP RI UNTUK NEGARA SAHABAT
(Berdasarkan Surat Presiden R.I. Nomor:R-46/Pres/09/2017 tanggal 22 September 2017)

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. SUDJATMIKO, M.A. Untuk Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan	
2.	Drs. DJAUHARI ORATMANGUN Untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing	
3.	ARIF HAVAS OEGROSENO, SH., LL.M. Untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin	
4.	MULIAMAN DARMANSYAH HADAD Untuk Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Liechtenstein, berkedudukan di Bern	
5.	Irjen Pol. Drs. M. AMHAR AZETH, S.H. Untuk Romania merangkap Republik Moldova, berkedudukan di Bucharest	
6.	Dra. NINIEK KUN NARYATIE Untuk Republik Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires	
7.	Drs. ADE PADMO SARWONO, M.A. Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), berkedudukan di Jakarta	
8.	Drs. ROSSALIS RUSMAN ADENAN, M.B.A. Untuk Republik Sudan merangkap Negara Eritrea, berkedudukan di Khartoum	
9.	Dra. MARINA ESTELLA ANWAR BEY Untuk Republik Peru merangkap Negara Plurinasional Bolivia, berkedudukan di Lima	
10.	HERSINDARU ARWITYO IBNU WIWOHO WAHYUTOMO, S.H., LL.M. Untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisabon	
11.	Drs. HERMONO, M.A. Untuk Kerajaan Spanyol dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), berkedudukan di Madrid	

NO.	NAMA	KETERANGAN
12.	Dr. Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG Untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manila	
13.	Prof. Dr. TODUNG MULYA LUBIS, SH., LL.M. Untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, berkedudukan di Oslo	
14.	SUDIRMAN HASENG, S.E., M.Si. Untuk Kerajaan Kamboja, berkedudukan di Phnom Penh	
15.	SALMAN AL FARISI, S.E., M.A. Untuk Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland dan Republik Botswana, berkedudukan di Pretoria	
16.	RADEN MOHAMMAD BENYAMIN SCOTT CARNADI, S.H., M.B.A., LL.M. Untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribari, Republik Nauru dan Tuvalu, berkedudukan di Suva	
17.	Drs. R.P. PRATITO SOEHARYO Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, berkedudukan di Vientiane	
18.	Irjen Pol. Prof. Dr. IZA FADRI Untuk Republik Uni Myanmar, berkedudukan di Yangon	

112. Test calon DUBES. 24 Oktober 2017

KONSEP

MEKANISME DAN KRITERIA
PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH (LBBP) REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA-NEGARA SAHABAT/ORGANISASI INTERNASIONAL
(Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal .....)

I. DASAR

1. **Pasal 13 ayat 2 UUD 1945** menyatakan bahwa "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

2. **Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib** menyatakan bahwa:
   Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:
   a. surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
   b. rapat paripurna tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia;
   c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan
   d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Penugasan dan penempatan Dubes RI di negara asing atau organisasi internasional harus disertai tugas untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan persahabatan dengan negara penempatan, memperjuangkan kepentingan nasional, dan mengembangkan kerja sama internasional. Oleh karena itu, duta besar RI yang ditempatkan harus merupakan seorang yang mampu dan profesional serta memahami beragam aspek yang terkait dengan negara/organisasi internasional dimana mereka ditempatkan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang merupakan jabatan politik dan sekaligus memiliki status diplomatik tertinggi haruslah diduduki oleh figur yang memiliki integritas, wawasan, pengalaman, dan kemampuan yang baik, serta dengan pertimbangan jenjang karir bagi para diplomat.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Komisi I DPR RI menetapkan "**Mekanisme dan Kriteria Pemberian Pertimbangan**" yang menjadi acuan dalam proses memberikan pertimbangan DPR RI terhadap Calon Duta Besar RI/LBBP yang diajukan Presiden RI.

II. KRITERIA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON DUTA BESAR

1. **Kedalaman Wawasan**
   a. Memiliki komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
   b. Mengetahui dan menguasai tingkat perjuangan dan perkembangan bangsa, permasalahan nasional, menguasai prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, serta memahami tugas-tugas sebagai Duta Besar, dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional.

c. Memiliki kemampuan membuat dan memaparkan visi dan misi dengan baik, termasuk rencana kerja sebagai Duta Besar di negara yang ditempatkan.
d. Memiliki pengalaman panjang dan profesional dalam bidangnya, serta memiliki pemahaman organisasi yang baik dan menyeluruh (komprehensif) tentang negara penempatan.

2. **Keterampilan Komunikasi**
a. Menguasai Bahasa Inggris dan atau bahasa yang digunakan di negara penerima *(receiving state)*, secara lisan dan tertulis, serta mampu menggunakan secara aktif bahasa Inggris/bahasa asing lain dalam pelaksanaan tugasnya.
b. Memiliki kemampuan komunikasi secara diplomatis yang baik, yang meliputi komunikasi antar personal, pengembangan '*networking*' dan kegiatan *public relation*, serta memiliki kemampuan analisis dan konseptual.
c. Memiliki kualitas bicara yang mudah dipahami dengan kalimat-kalimat yang efisien, efektif, dan tegas.
d. Memiliki integritas, wibawa, dan kemampuan memimpin.

3. **Persyaratan Lainnya**
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e. Memiliki loyalitas terhadap negara dan bangsa serta tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Berkelakuan baik dan memiliki moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak dalam status tersangka ataupun terhukum karena terindikasi ataupun terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme maupun tindakan kriminal lainnya;
g. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S-1) atau pengetahuan dan pengalaman yang setara dengan Sarjana (S-1).

III. TAHAPAN *FIT AND PROPER TEST*

Fit and Proper Test terhadap Calon Dubes LBBP untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi Internasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Komisi I DPR RI melakukan *fit and proper test* dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap nama-nama Calon Dubes/LBBP berdasarkan surat yang disampaikan Presiden RI dan surat tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang selanjutnya Rapat Paripurna menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahasnya.
2. Seluruh proses *fit and proper test* dan pemberian pertimbangan dilakukan dalam Rapat Komisi I DPR RI yang bersifat "**tertutup**".
3. Penelitian/pemeriksaan kelengkapan administratif oleh Sekretariat Komisi I DPR RI. Dokumen sudah diterima minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan *fit and proper test*.
4. *Fit and proper test* dilaksanakan secara berkelompok/per-sesi berdasarkan urutan abjad dari nama calon duta besar dengan jadwal kegiatan *fit and proper test* dan waktu yang ditetapkan oleh Komisi I DPR RI, disesuaikan dengan jumlah Calon Dubes.

2

5. Dalam pelaksanaan *fit and proper test*, masing-masing Calon menyampaikan visi dan misi selama 7 (tujuh) menit.
6. Setelah penyampaian visi dan misi oleh Calon dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk pertanyaan sesi 1, masing-masing Fraksi dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan dijawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.
   b. Untuk pertanyaan sesi 2, masing-masing Anggota dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan jawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.
   c. Pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi I DPR RI kepada setiap Calon tidak terfokus pada satu negara dalam satu wilayah.
7. Menjelang akhir sesi, para calon Duta Besar LBBP RI untuk negara-negara sahabat, diminta membuat rangkuman pembicaraan yang telah berlangsung (dalam rangka penyampaian visi dan misi) dan membuat prioritas apa saja yang diperlukan apabila menjadi duta besar di negara akreditasi".
8. Pelaksanaan *fit and propert test* akan diakhiri dengan Rapat Intern dalam rangka pengambilan keputusan untuk memberikan pertimbangan.

IV. KEPUTUSAN

Proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang berhak melakukan penilaian adalah yang hadir dalam pelaksanaan *fit and proper test* terhadap setiap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara-negara sahabat.
2. Keputusan pemberian pertimbangan terhadap hasil *fit and proper test* dilaksanakan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI dan bersifat tertutup.
3. **Keputusan Komisi I DPR RI terhadap hasil *fit and proper test* Komisi I DPR RI ditetapkan dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut:**
   a. **Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Duta Besar *layak untuk ditugaskan sesuai negara/organisasi internasional penempatan; atau***
   b. **Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Duta Besar *layak ditugaskan sebagai Dubes dengan catatan memindahkan negara /organisasi internasional penempatannya; atau***
   c. **Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Duta Besar *tidak layak untuk ditugaskan sebagai Dubes.***
4. Hasil keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tentang *fit and proper test* dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar/LBBP RI untuk negara sahabat/organisasi internasional disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden RI.

V. PENUTUP

Mekanisme dan kriteria pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi Internasional ini disahkan pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal .....

3

Demikian kriteria ini dibuat agar kiranya dapat menjadi bahan acuan untuk memberikan masukan yang obyektif dan bermanfaat dalam rangka pemberian pertimbangan pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Jakarta, ... 2017
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111

4

113. Bahan Raker Menkominfo. 28 November 2017

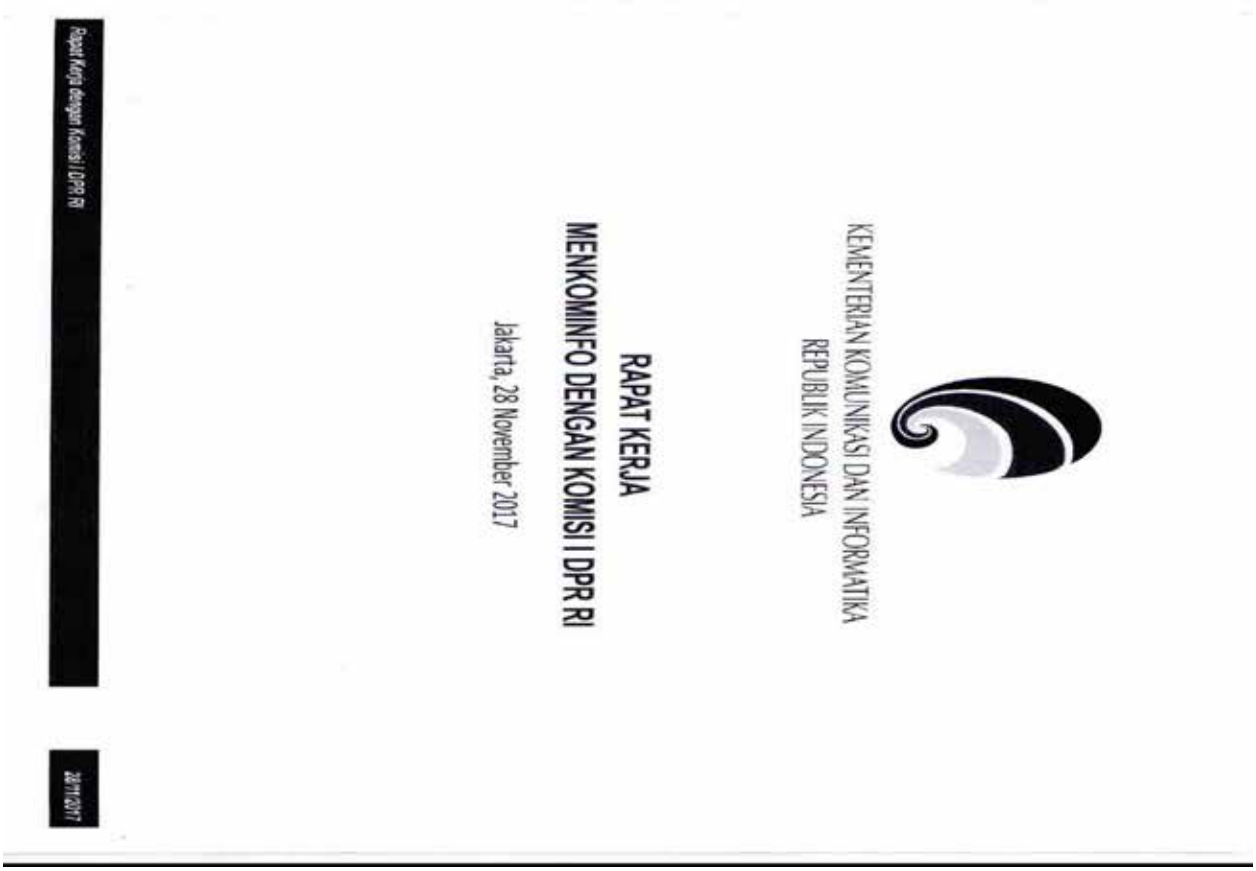

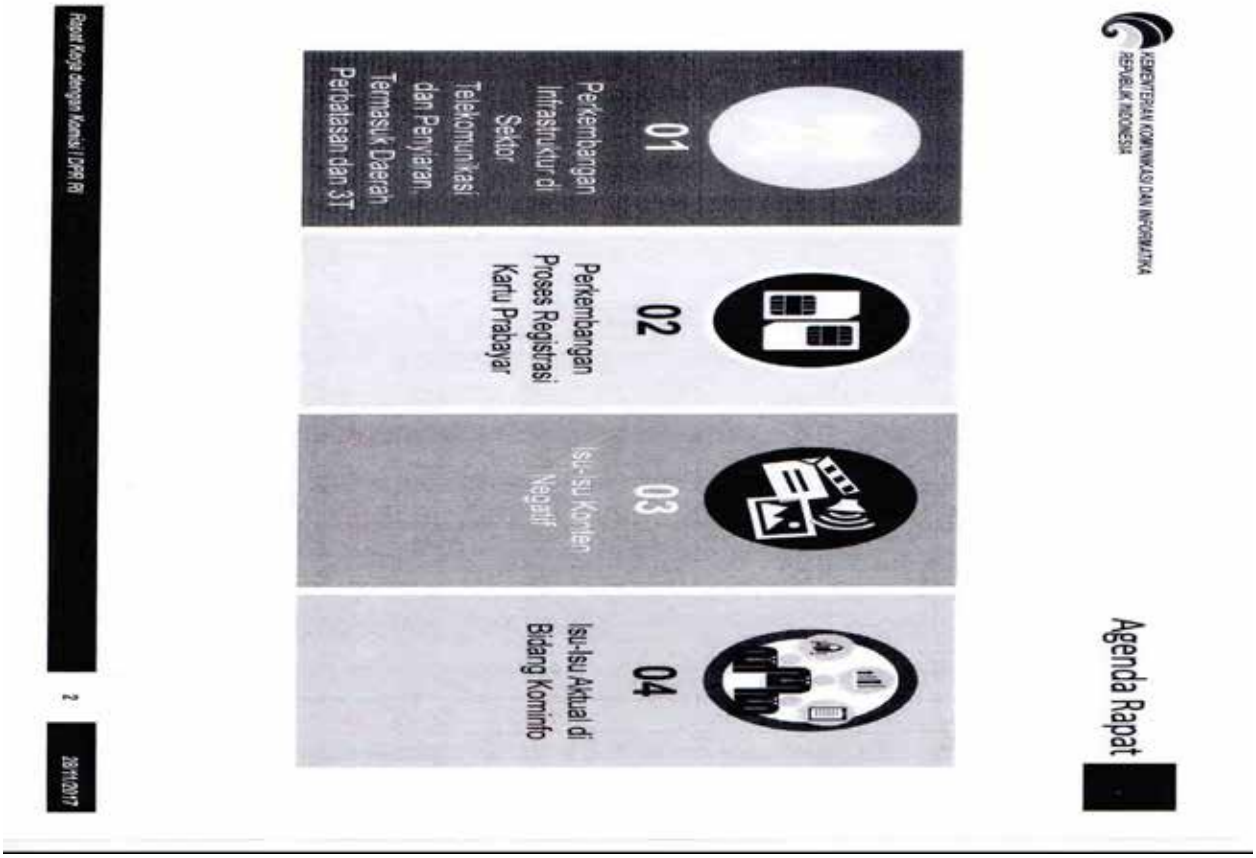

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

01

Perkembangan Infrastruktur di Sektor Telekomunikasi dan Penyiaran, Termasuk Daerah Perbatasan dan 3T

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

BTS

Target 2015 - 2017

550

On Air
46%



AKSES INTERNET

Target 2015 - 2017

2.400

On Air
97%



INFRASTRUKTUR PENYIARAN

Target 2015 - 2017

105

On Air
81%



DESA BROADBAND TERPADU

Target 2015 - 2017

222

Terbangun
122%



*) Data per 27 November 2017

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

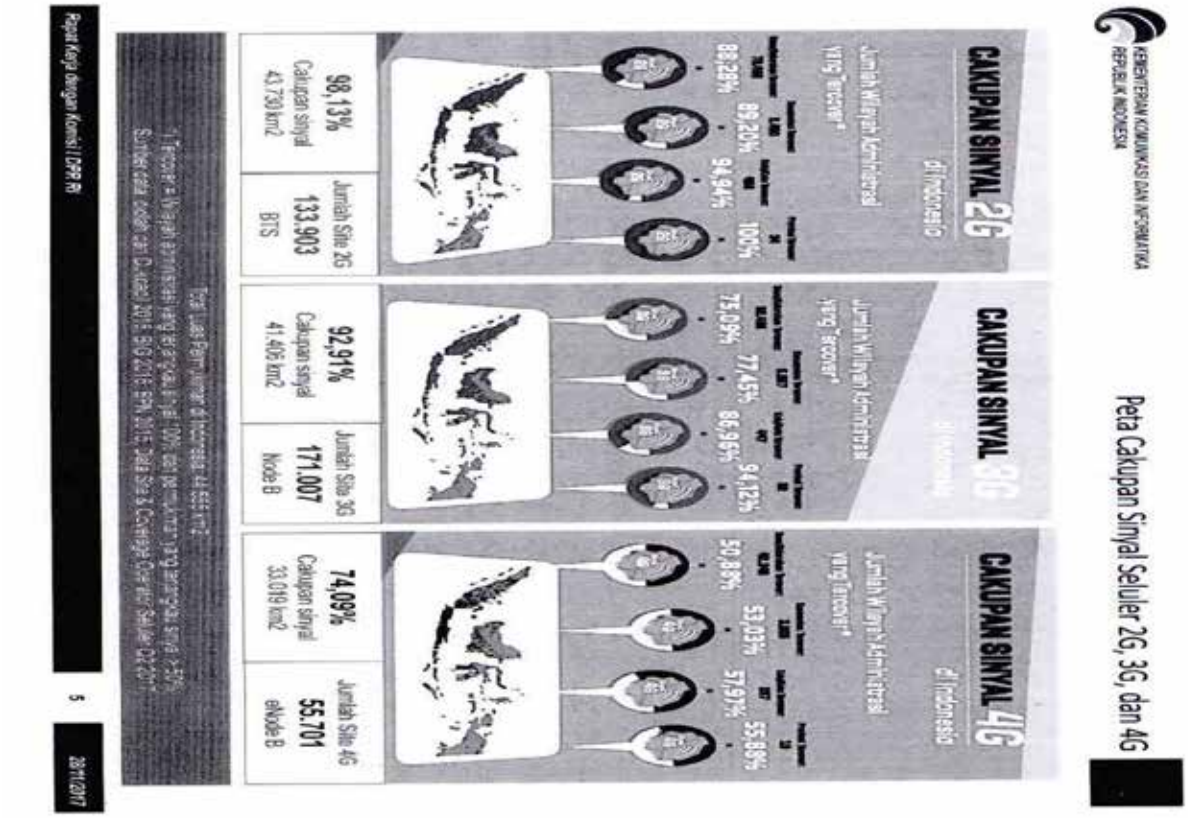
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Peta Cakupan Sinyal Seluler 2G, 3G, dan 4G
CAKUPAN SINYAL 2G
di Indonesia
CAKUPAN SINYAL 3G
di Indonesia
CAKUPAN SINYAL 4G
di Indonesia
98,13%
Cakupan sinyal
43.730 km2
Jumlah Site 2G
133.903
BTS
92,91%
Cakupan sinyal
41.406 km2
Jumlah Site 3G
171.007
Node B
74,09%
Cakupan sinyal
33.019 km2
Jumlah Site 4G
55.701
eNode B
Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI
5
28/11/2017

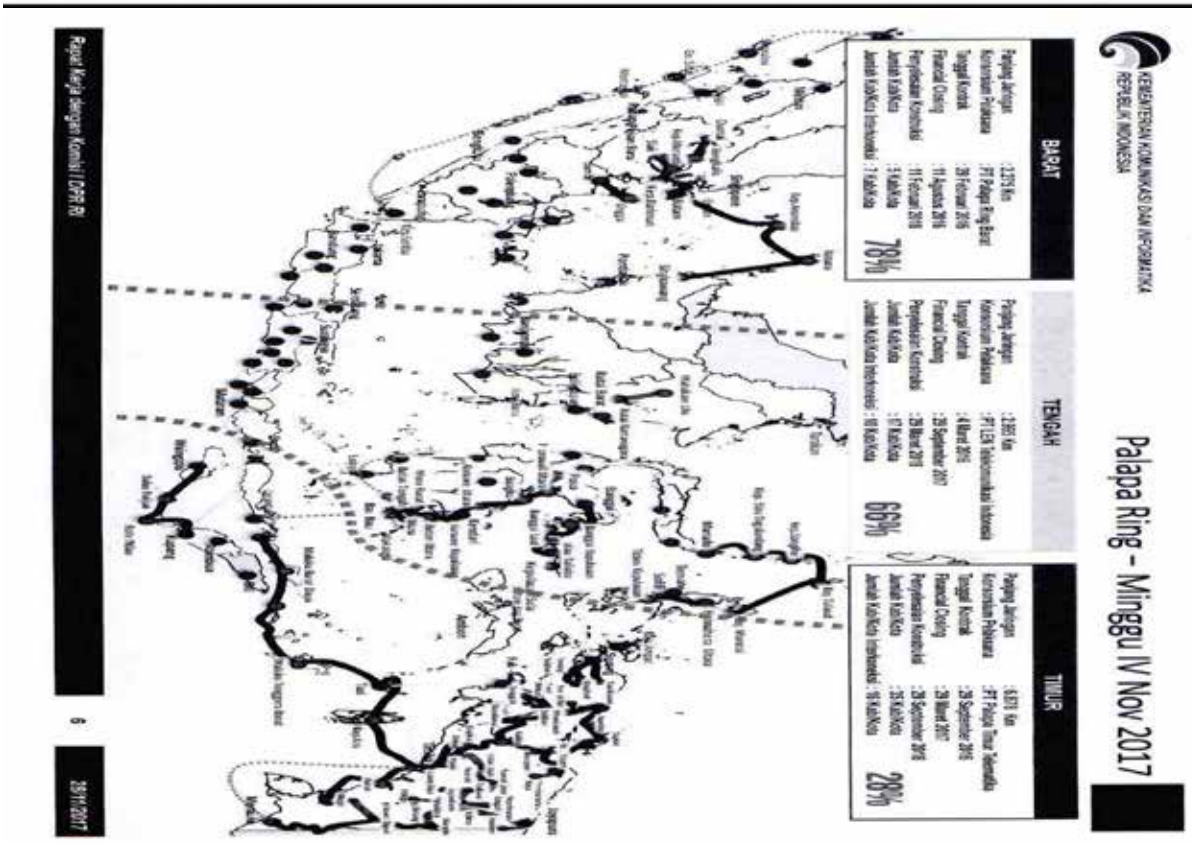
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Palapa Ring – Minggu IV Nov 2017
BARAT
78%
TENGAH
66%
TIMUR
28%
Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI
6
28/11/2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Penyiaran – Uji Coba Siaran TV Digital

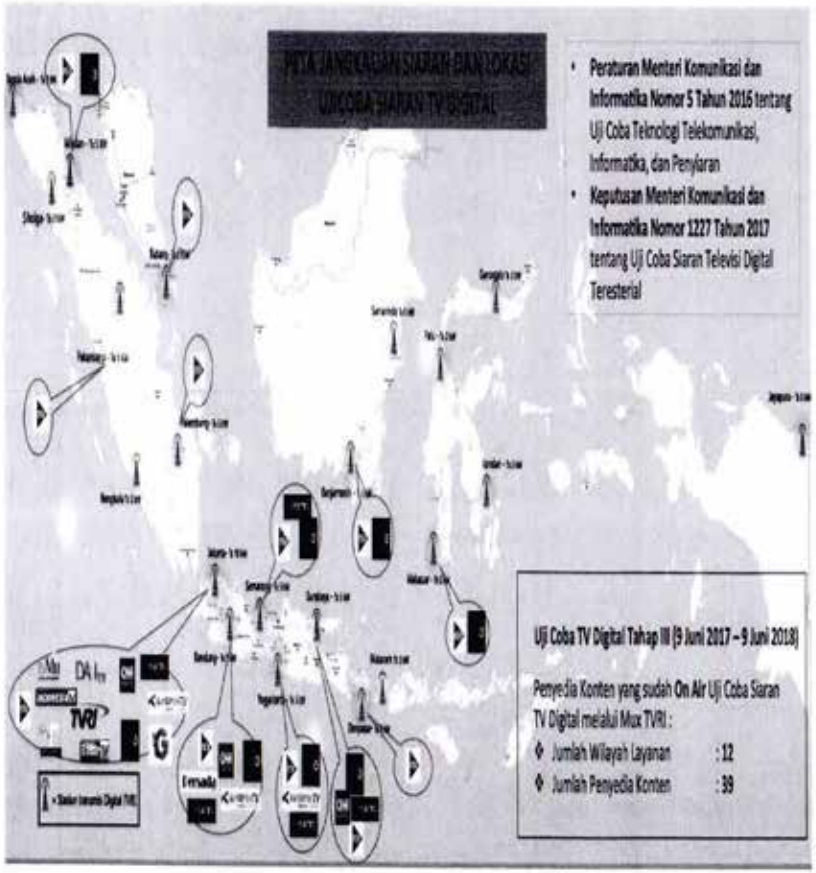

- **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016** tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran
- **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1227 Tahun 2017** tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Teresterial

Uji Coba TV Digital Tahap III (9 Juni 2017 – 9 Juni 2018)

Penyedia Konten yang sudah **On Air** Uji Coba Siaran TV Digital melalui Mux TVRI :

- Jumlah Wilayah Layanan : 12
- Jumlah Penyedia Konten : 39

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Proses Registrasi Kartu Prabayar

02

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Proses Registrasi Kartu Prabayar

MENGAPA HARUS REGISTRASI PRABAYAR

- Kenyamanan pelanggan
- Peningkatan produk dan layanan operator seluler

BAGAIMANA CARA REGISTRASI PRABAYAR

- **MUDAH** (SMS: NIK dan Nomor KK)
- **GRATIS** (Tarif SMS ke 4444 Rp.0,-)
- **NYAMAN** (hanya butuh waktu 1 menit)

PROGRESS

Sampai dengan tanggal 28 **November 2017 pukul 04.18 WIB** sebanyak

79.859.088

SIM Card Prabayar telah berhasil diregistrasikan.

SIM CARD TERREGISTRASI PERIODE 31 OKTOBER S.D 27 NOVEMBER 2017

SIMCARD TEREGISTRASI PERIODE 31 OKT SD 27 NOVEMBER 2017

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI

9

29/11/2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

03

Isu-Isu Konten Negatif

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI

10

29/11/2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Penanganan Konten Negatif

Implementasi UU No. 19/2016 tentang ITE

LITERASI

KONTEN
- Edukasi (Festival Literasi Digital-Firal : Internet Cakap, Indonesia Baik, Tata Kelola Internet, Konten Informasi Digital, *White List*)
- Pendampingan Komunitas (Relawan TIK, KIM, Indonesia-CCP, IGF Indonesia, Mafindo)
- Gerakan Literasi Dijital Siberkreasi

PEMANFAATAN DIGITAL
- Enabler untuk sektor strategis (kesehatan, pertanian, pariwisata, keuangan, pendidikan, transportasi)
- Program UMKM Go Online
- Program 1000 Startup Dijital
- Program 1 Juta Nama Domain
- Transformasi Sosial

PEMUTUSAN AKSES

BLOKIR
- Aduan Masyarakat (aduankonten.id)
- Permintaan dari Institusi
- Pencarian oleh Tim Trust Positif
- Penanganan Konten Negatif pada Platform
- Peningkatan Sistem Manajemen Konten Internet

GAKUM
- Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)
- PPNS ITE

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Aduan Konten Negatif

TOTAL PENUBLOKIRAN KONTEN NEGATIF (WEBSITE) BERDASARKAN ADUAN MASYARAKAT

PERIODE JANUARI - OKTOBER 2017

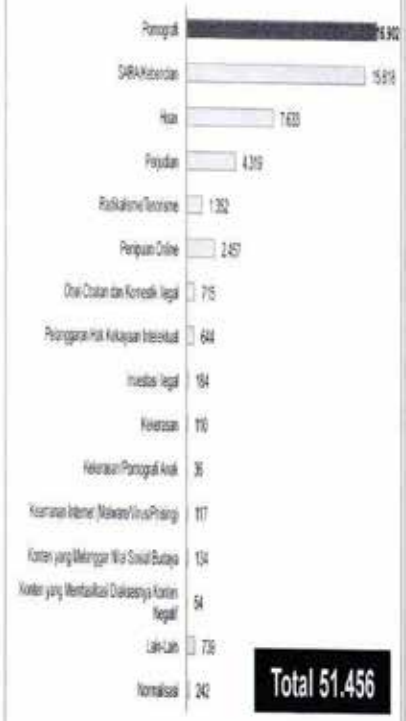

TOTAL KONTEN NEGATIF PLATFORM BERDASARKAN ADUAN MASYARAKAT YANG DITERUSKAN KEPADA PENYEDIA PLATFORM

Twitter

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
3.211	521.493	524.884

Facebook/Instagram

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
1.375	592	1.967

Google/YouTube

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
1.144	114	1.258

Telegram

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
66	107	173

Blackberry Messenger

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
0	2	2

Line

Q4 2016	Jan – Okt 2017	Total Akumulasi
0	1	1

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

[redacted]

Jakarta, 28 November 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

[redacted]

28/11/2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA RAPAT

Dukungan PNBP Sektor Telekomunikasi Untuk Pembangunan Infrastruktur di Daerah Perbatasan dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal):

1. Trend PNBP 2010 s.d 2017

2. Ilustrasi Rebalancing USO

[redacted]

[redacted]

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

1. TREND PNBP TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN 2010 S.D 2017

(dalam miliar rupiah)

	2017						2016						2015	2014	2013	2012	2011	2010
	BHP Tel	USO Tel	BHP Frek	Biaya IPP	PNBP Lainnya	Total	BHP Tel	USO Tel	BHP Frek	Biaya IPP	PNBP Lainnya	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Tele-komunikasi	973	2,351	16,353	-	983	20,660	944	3,097	13,649	-	325	18,015						
Penyiaran (total)	-	-	50	42	-	92	-	-	50	36	-	86						
Televisi	-	-	45	38	-	83	-	-	46	31	-	77						
Radio	-	-	5	5	-	10	-	-	4	5	-	9						
Total						20,753						18,101	17,420	15,939	13,671	11,585	11,232	12,862

Keterangan:
IP Tel: *Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi*
USO Tel : *Universal Service Obligation Telekomunikasi*
IP Frekuensi: *Biaya Hak Penggunaan Frekuensi*
Biaya IPP: *Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran*
PNBP Lainnya *terdiri dari antara lain; Biaya Sertifikasi Orangkat, Sewa Rumah Dinas; IAR dan KRAP; REOR dan SKDR; Izin Penyelenggaraan Pos, STMM Yogyakarta, sakkat Pegawai, Penerimaan Pemanfaatan BMN; dan Penerimaan Lainnya (termasuk PNBP BLU lainnya)*

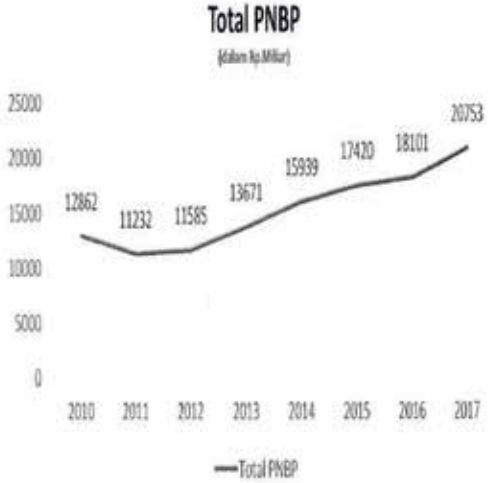

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

2. ILUSTRASI *REBALANCING USO*

ILUSTRASI REBALANCING SUMBER DANA BLU-BP3TI - KEMENKOMINFO

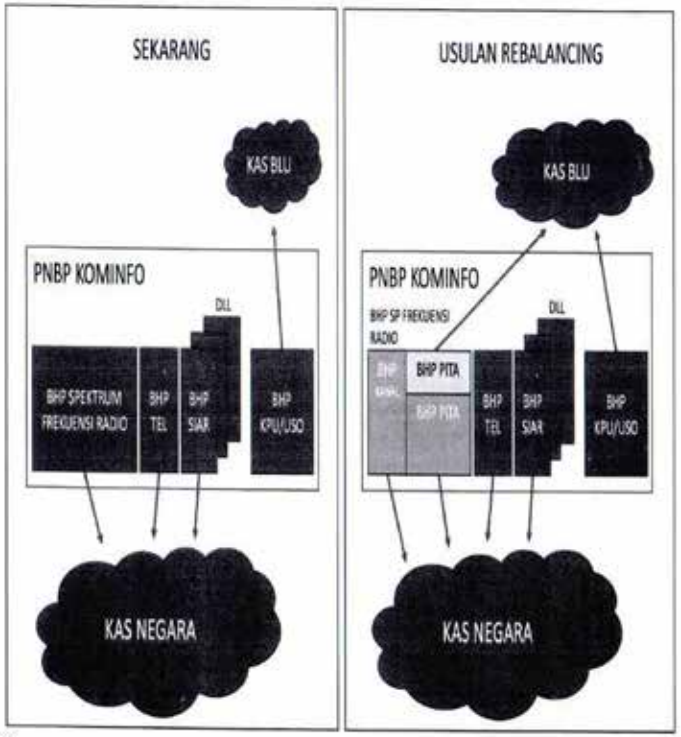

Catatan:
Kemkominfo telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas pada tanggal 17 dan 23 November 2017, namun belum memutuskan skema apa yang akan digunakan. Bentuk skema yang tepat masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Jakarta, 28 November 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

114. Bahan masukan uji kapatutan dan kelayakan calon Panglima TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

RIWAYAT HIDUP

DATA POKOK



1. N A M A	:	Hadi Tjahjanto, S.I.P.
2. PANGKAT	:	Marsekal TNI
3. KORPS / PROF / SPES	:	Pnb / Penerbang / Angkut
4. NRP / NBI	:	509043
5. TANGGAL LAHIR	:	08 Nopember 1963
6. TEMPAT LAHIR	:	Malang
7. A G A M A	:	Islam

PENDIDIKAN UMUM

1. SD	1976
2. SMP	1979
3. SMA	1982
4. SARJANA ILMU POLITIK	1997

DIKMA / DIKBANGUM

1. AAU	ANGKATAN : 0	1986
2. Sekkau	ANGKATAN : 57	1995
3. College Interarmes De Defence, PERANCIS - (Sesko Angkatan)	ANGKATAN : 8	2001
4. Sesko TNI	ANGKATAN : 36	2009
5. PPSA Lemhannas	ANGKATAN : 20	2015

PENDIDIKAN MILITER(KURSUS)

1. Penataran P4	1986
2. Sekolah Penerbang	1987

RIWAYAT PANGKAT

20-09-1986	Letnan Dua
01-10-1989	Letnan Satu
01-10-1992	Kapten
01-10-1997	Mayor
01-10-2001	Letnan Kolonel
01-04-2007	Kolonel
18-02-2013	Marsekal Pertama TNI
28-08-2015	Marsekal Muda TNI
01-11-2016	Marsekal Madya TNI
18-01-2017	Marsekal TNI

RIWAYAT JABATAN (PENEMPATAN)

RAHASIA

2

13-06-1987	Pa Pnb Skadud 4 Lanud Abd
01-06-1993	Kasi Lat Skadud 4 Lanud Abd
01-05-1996	Danflightops A Flightlat Skadud 4 Wing 2 Lanud Abd
01-06-1997	Danflight Skadik 101 Lanud Adi
15-06-1998	Kasi Bingadiksis Dispers Lanud Adi
01-08-1998	Danyon III Menchandra Akademi TNI
21-05-1999	Instruktur Pnb Lanud Adi.
01-05-2000	Kasi Kamhanlan Disops Lanud Adi
15-09-2001	Dansatudtani Koopsau I
12-01-2004	Kadepops Sekkau
11-04-2006	Kadispers Lanud Abd
06-12-2007	Kasubdisminjurit Disminpersau
27-03-2009	Pamen Disminpersau (Dik Sesko TNI)
23-03-2010	Danlanud Smo
22-11-2011	Paban I/Ren Sops TNI
28-01-2013	Direktur Opslat Basarnas
24-09-2013	Kadispenau
10-04-2015	Danlanud Abd
25-07-2015	Sesmilpres Kemsetneg RI
10-10-2016	Irjen Kemhan Kemhan RI
18-01-2017	Kasau

RIWAYAT PENUGASAN

1. Penugasan Operasi Rajawali Papua	1992
2. Penugasan Operasi Rencong Aceh	1993

TANDA KEHORMATAN

1. Bintang Dharma
2. Bintang Bhayangkara Utama
3. Bintang Yudha Dharma Pratama
4. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama
5. Bintang Yudha Dharma Nararya
6. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
7. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya
8. Satyalancana Dharma Dirgantara
9. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun
10. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun
11. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun
12. Satyalancana Dharma Nusa
13. Satyalancana GOM IX Raksaka Dharma (PAPUA)
14. Satyalancana GOM VII (Aceh)
15. Satyalancana Wira Nusa
16. Satyalancana Wira Dharma

RAHASIA

3

19. Satyalancana Kebaktian Sosial
20. RTAF Honorary Pilot (THAILAND)

DATA KELUARGA

1.	NAMA AYAH	Bambang Sudarto
2.	NAMA IBU	Nur Sa'adah
3.	NAMA ISTRI	Nanik Istumawati
4.	NAMA ANAK	1) Hanica Relingga Dara Ayu
		2) Handika Relangga Bima Yogatama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME RAPAT KOMISI I DPR RI
DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP CALON PANGLIMA TNI
(BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT INTERN KOMISI I DPR RI TANGGAL 5 DESEMBER 2017)

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

   a. Ayat (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
   b. Ayat (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
   c. Ayat (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

   a. Ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima
   b. Ayat (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

   Penjelasan Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak.

   c. Ayat (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
   d. Ayat (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
   e. Ayat (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
   f. Ayat (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, **disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari**

tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan Ayat (6)
Yang dimaksud dengan terhitung sejak permintaan persetujuan calon panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah pada saat permintaan persetujuan tersebut secara administratif telah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

g. Ayat (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
h. Ayat (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
i. Ayat (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
j. Ayat (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

3. **Peraturan Tata Tertib DPR RI**

a. Pasal 196, yaitu:
1) Ayat (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, **memberikan persetujuan**, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi terkait.
2) Ayat (2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan, meliputi :
   a. penelitian administrasi;
   b. penyampaian visi dan misi;
   c. uji kelayakan *(fit and proper test)*;
   d. penentuan urutan calon; dan/atau
   e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
3) Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh undang-undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

2

b. Pasal 199, yaitu:
   1) Ayat (1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Ayat (2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI.

II. DASAR PENUGASAN KOMISI I DPR RI

1. Surat Presiden RI Nomor: R-54/Pres/12/2017 tanggal 3 Desember 2017 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI;
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 4 Desember 2017, yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI;
3. Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2017 yang membacakan Surat Presiden RI No. R-54/Pres/12/2017 tanggal 3 Desember 2017 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI;
4. Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 5 Desember 2017 yang memutuskan penjadwalkan pembahasan pemberian persetujuan Calon Panglima TNI dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017.

III. RAPAT KOMISI I DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN PEMBERIAN PERSETUJUAN CALON PANGLIMA TNI

1. Tahap Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Oleh Pimpinan Komisi I DPR RI

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Waktu : 10.00 - 10.30 WIB
Acara : Penelitian Administrasi Calon Panglima TNI, terdiri dari:
1. Bukti Penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK
2. NPWP
3. SPT Pajak tahun terakhir
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat

Sifat Rapat : **Tertutup**

3

2. **Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima TNI**

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Waktu : 10.45 WIB - selesai
Acara :
1. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
2. Penyampaian visi dan misi oleh Calon Panglima TNI dilaksanakan secara **"Terbuka"** dan Penyampaian Strategi dan Kebijakan dilaksanakan secara **"Tertutup"**;
3. Pandangan Fraksi-fraksi, masing-masing Fraksi diberikan alokasi waktu selama ± 7 menit dan dilaksanakan secara **"Tertutup"**;
4. Jawaban Calon Panglima TNI terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi diberikan alokasi waktu selama ± 20 menit dan dilaksanakan secara **"Tertutup"**
5. Pendalaman/tanya jawab, masing-masing anggota diberi alokasi waktu selama ± 3 menit dan dilaksanakan secara **"Tertutup"**
6. Jawaban Calon Panglima TNI terhadap Pandangan Anggota diberikan alokasi waktu selama ± 20 menit dan dilaksanakan secara **"Tertutup"**; dan
7. Penutup oleh Ketua Rapat.

3. **Rapat Intern Komisi I DPR RI**

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Waktu : Setelah RDPU Komisi I DPR RI dalam rangka Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima TNI
Acara :
a. Pandangan Anggota/Fraksi-fraksi
b. Pengambilan keputusan
c. Penutup
Sifat Rapat : **Tertutup**

Jakarta, 5 Desember 2017
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111

4

USULAN DAFTAR PERTANYAAN
PADA RDPU KOMISI I DPR RI DALAM RANGKA
PEMBERIAN PERSETUJUAN CALON PANGLIMA TNI
JAKARTA, 6 DESEMBER 2017

A. Aspek Modernisasi Alutsista dan Profesionalisme Prajurit TNI

1. Menurut pandangan Calon Panglima TNI, diantara berbagai potensi ancaman terkini dan kedepan yang ada, potensi ancaman yang mana saja yang harus mendapatkan prioritas perhatian, dan sebagai konsekuensinya, pembangunan Alutsista seperti apa yang harus diimplemetasikan dalam menjawab prioritas tantangan tersebut?

2. Sehubungan dengan munculnya isu-isu keamanan baru berupa perang siber (*cyber warfare*), termasuk perang proxy (*proxy war*), bagaimana visi pembangunan Alutsista Calon Panglima TNI dalam menghadapi ancaman keamanan dimaksud?

3. Dalam pengerahan kekuatan TNI, kemampuan Alutsista harus mampu beroperasi secara gabungan (Trimatra Terpadu), mengacu pada Alutsista yang dimiliki TNI saat ini, bagaimana Calon Panglima TNI menerapkan prinsip interoperabilitas terhadap alutsista yang didatangkan dari luar negeri dari beragam negara?

4. Sembilan agenda prioritas (Nawacita) Pemerintah RI yang mengamanatkan pembangunan kekuatan pertahanan di sektor kemaritiman, bagaimana Calon Panglima TNI menjabarkan implementasi amanat tersebut dalam kepemilikan Alutsista TNI?

5. Saat ini masih ada tantangan kedaulatan udara, yakni penguasaan wilayah udara domestik melalui FIR (*Flight Information Region*) di atas Kepulauan Riau yang saat ini masih dikelola oleh Singapura. Beberapa usaha pengambil-alihan pernah dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Apa upaya Calon Panglima TNI terkait hal ini?

6. Modernisasi alutsista memerlukan dukungan anggaran negara, bila dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional saat ini, apa upaya Calon Panglima TNI untuk meningkatkan anggaran Pertahanan hingga mencapai 1.5% PDB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019?

1

7. Masih tingginya ketergantungan alutsista TNI terhadap negara lain, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemberdayaan industri pertahanan nasional, menurut pendapat Calon Panglima TNI bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI?

8. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional adalah kesejahteraan prajurit TNI. Saat ini, remunerasi sebesar 37% dan rencananya akan dinaikkan menjadi 60% pada tahun 2016 dan akan mencapai 100% pada tahun berikutnya. Sedangkan besaran ULP (Uang Lauk Pauk) sebesar Rp. 45.000/hari. Apakah program dan kebijakan Calon Panglima TNI untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit?

9. Banyak kritikan yang dialamatkan terhadap institusi TNI dengan adanya 30 (tiga puluh) *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara TNI dengan Kementerian/Lembaga, MOU itu sendiri dianggap tidak sejalan dengan Profesionalisme TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana TNI fokus menangani pertahanan negara. Bagaimana pendapat Calon Panglima TNI terkait masalah ini?

10. Pembinaan dan pendidikan Taruna Akademi TNI diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM anggota TNI, yang diarahkan pada pembentukan sikap dan jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan, bagaimana upaya Calon Panglima TNI untuk merevitalisasi peran dan fungsi Akademi TNI?

B. <u>Aspek Demokrasi, Hukum/HAM, dan Hubungan Sipil-Militer</u>

1. Kasus sengketa tanah yang melibatkan aparat keamanan negara selalu berulang setiap tahun. Seperti kasus di Alas Tlogo, Pasuruan, antara rakyat dengan TNI AL atau kasus Rumpin di Bogor yang melibatkan adu fisik rakyat dan prajurit TNI AU. Di Kebumen, Jawa Tengah, sengketa tanah itu melibatkan petani Urut Sewu, Sentrojenar, dan prajurit TNI AD. Status kepemilikan menjadi penting ditelusuri, namun fakta menunjukkan bahwa konflik tanah di Indonesia umumnya berkonteks politik dan beragam dimensi persoalan dalam kurun waktu berbeda. Menyikapi banyaknya kasus sengketa tanah tersebut, bagaimana pandangan Calon Panglima TNI dalam menyelesaikan sengketa tanah antara TNI dan masyarakat?

2. Perdebatan masyarakat di media sosial soal jumlah tenaga kerja asing, terutama asal Cina, yang masuk ke Indonesia terus terjadi. Sebagian mengatakan jumlah mereka mencapai 10 juta orang. Situasi ini tentu akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja kita yang masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Jika dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan. Bagaimana pandangan Calon Panglima atas serbuan

tenaga kerja asing tersebut dan solusi apa yang terbaik agar tidak berimbas pada stabilitas keamanan dan politik di Indonesia?

3. Bagaimana pandangan bapak selaku Calon Panglima TNI atas pelanggaran HAM, seperti kasus Munir, yang mana sejumlah aktivis Hak Asasi Manusian (HAM) mengecam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi tentang perkara keterbukaan informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan tersebut?

4. Menurut Calon Panglima TNI, seharusnya bagaimana kebijakan pengerahan kekuatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI?

5. Dalam pandangan Calon Panglima TNI, bagaimanakah sebaiknya TNI menempatkan dirinya dari berbagai dinamika politik nasional terkini dalam menjaga Netralitas TNI?

6. Bagaimana pandangan Calon Panglima TNI mengenai isu kebebasan melaksanakan ajaran agama dan perlindungan terhadap kaum minoritas, baik secara internal maupun di luar institusi TNI?

7. Beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terindikasi oleh kelompok masyarakat sipil sebagai pelanggaran HAM serius, bagaimana upaya Calon Panglima TNI untuk menginternalisasikan pemahaman HAM di internal TNI dan langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk membenahi masalah ini?

8. Dalam upaya menjaga stabilitas dari rongrongan separatis Papua, bagaimana Calon Panglima TNI menyikapi dilema antara menjaga keutuhan NKRI dan penegakan nilai nilai HAM di Papua?

9. Jabatan Panglima TNI adalah jabatan strategis yang banyak pihak berkepentingan terhadapnya, dimana peluang penyalahgunaan jabatan terbuka lebar, bagaimana Calon Panglima TNI menjalankan semangat penyelenggaraan negara demi menjaga institusi TNI yang baik dan bersih dari KKN?

10. Bagaimana Calon Panglima TNI menyikapi tuntutan banyak pihak agar TNI membersihkan dirinya dari praktik-praktik penyelewengan/*mark up* anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum petinggi TNI?

3

C. **Aspek Geopolitik Internasional dan Kerja sama Luar Negeri**

1. Bagaimana tanggapan Calon Panglima TNI terhadap ancaman dari ISIS, terutama dalam menanggapi gerakan ISIS di Marawi, yang menjadi ancaman bagi Indonesia?

2. Saat ini Indonesia telah mengirimkan 2.179 personel untuk menjaga perdamaian dunia. Pada 2019 Indonesia berencana mengirimkan 4.000 personel. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana evaluasi terhadap pengiriman pasukan dan apa pandangan Calon Panglima TNI terkait penambahan pasukan perdamaian?

3. Terkait pengamanan perbatasan Indonesia, bagaimana rencana penguatan pertahanan di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik, pembangunan kekuatan TNI di wilayah ini masih menjadi prioritas antara lain, pembangunan pos-pos pengamanan, ketersedian alat komunikasi, alat transportasi, termasuk kapal laut dan pesawat udara untuk memobilisasi pasukan apabila intensitas konflik meningkat?

4. Permasalahan *border agreement* yang belum mencapai kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura, dan Filipina saat ini dalam kondisi *status quo*, namun pada saat yang bersamaan intensitas ancaman keamanan di wilayah-wilayah tersebut tetap saja semakin meningkat, menurut Calon Panglima TNI bagaimana diplomasi pertahanan yang tepat di wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar?

5. Laut merupakan sarana transportasi untuk perdagangan dimana sekitar 95% perdagangan dunia menggunakan laut sebagai jalur perdagangan antar negara. Selain itu, suplai energi yang menyokong sebuah negara juga menggunakan laut sebagai jalur transportasi energi, mulai dari pengiriman melalui kapal-kapal tanker, kapal pengangkut gas alam, hingga jalur pipa minyak dan gas yang tertanam di dalam laut. Namun, beberapa waktu belakangan, terjadi aksi perompakan. Bagaimana peran TNI untuk mengantisipasi aksi perompakan dan mengamankan wilayah perairan.

6. Bagaimana rencana pertahanan ke depan dalam rangka merespon tantangan bersama di kawasan, seperti Laut China Selatan, ragam kejahatan transnasional yang memanfaatkan rapuhnya pengawasan perbatasan, dan potensi Marawi menjadi mikrokosmos konflik kawasan?

7. Mengingat bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional dan dihadapkan pada kebutuhan dalam negeri, pelaksanaan kerja-sama internasional merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan. Bagaimana visi Calon Panglima TNI terkait dengan pemanfaatan kerja-sama internasional bagi kepentingan TNI?

8. Bila mengacu pada perkembangan konstelasi politik global yang terpetakan menjadi dua arus utama kekuatan yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, bagaimana Calon Panglima TNI memanfaatkan dinamika ini untuk kepentingan nasional Indonesia?

4

115. Bahan materi diskusi PT POS Indonesia dengan Komisi I DPR RI. 5 Desember 2017

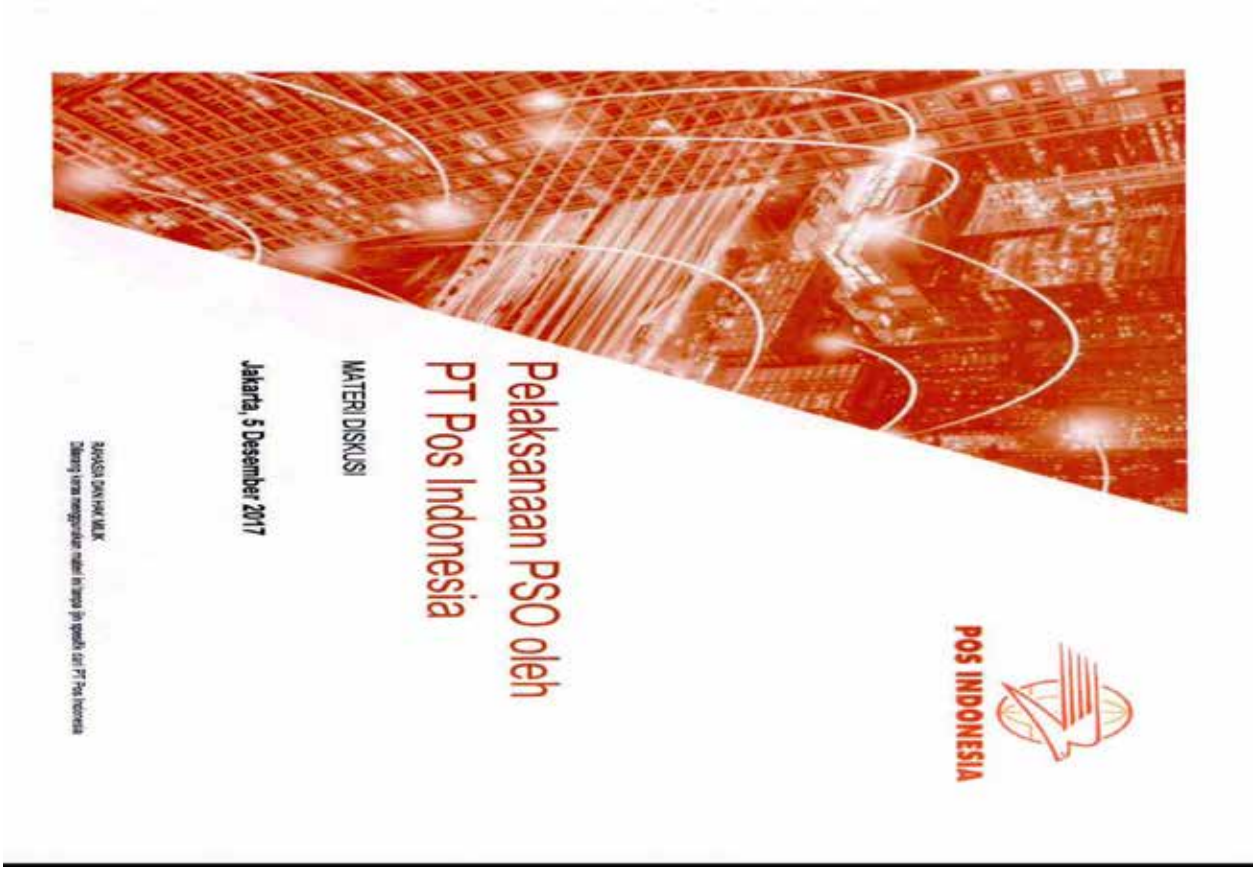

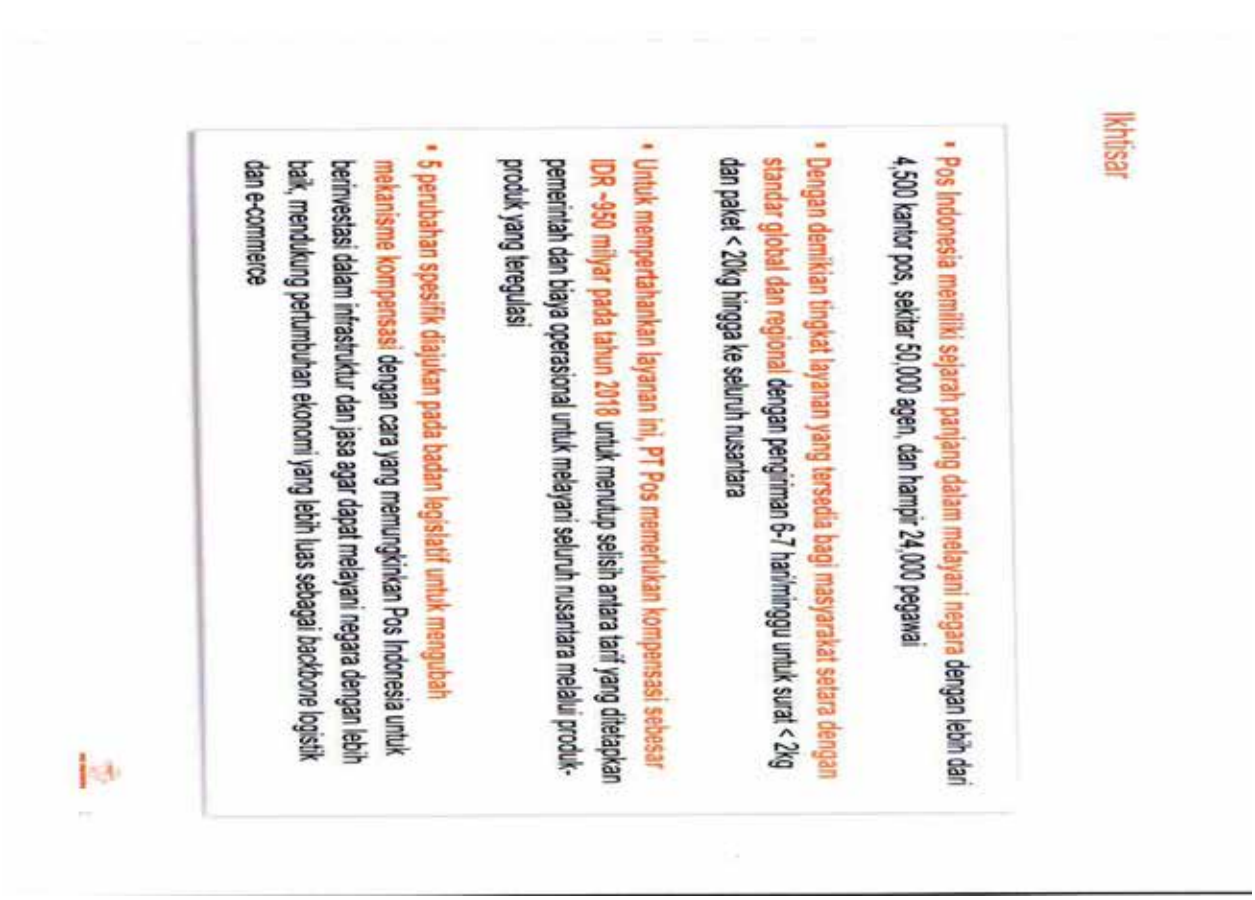

Pos Indonesia memiliki sejarah panjang dan komitmen dalam melayani Indonesia



PT Pos mengoperasikan Kantor Pos dengan kategori 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PT Pos mengoperasikan Kantor Pos dengan kategori 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)



PT Pos mengoperasikan Kantor Pos dengan kategori 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)



Outlet PT Pos Indonesia juga digunakan oleh pemerintah untuk aktivitas dan program pemerintah seperti program PSKS[1]

Program dan kegiatan pemerintahan di Outlet PT Pos Indonesia



Outlet PT Pos Indonesia juga digunakan oleh pemerintah untuk aktivitas dan program pemerintah seperti program PSKS[1]

Program dan kegiatan pemerintahan di Outlet PT Pos Indonesia



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Kualitas layanan PT Pos setara atau lebih baik dari level regional dan global

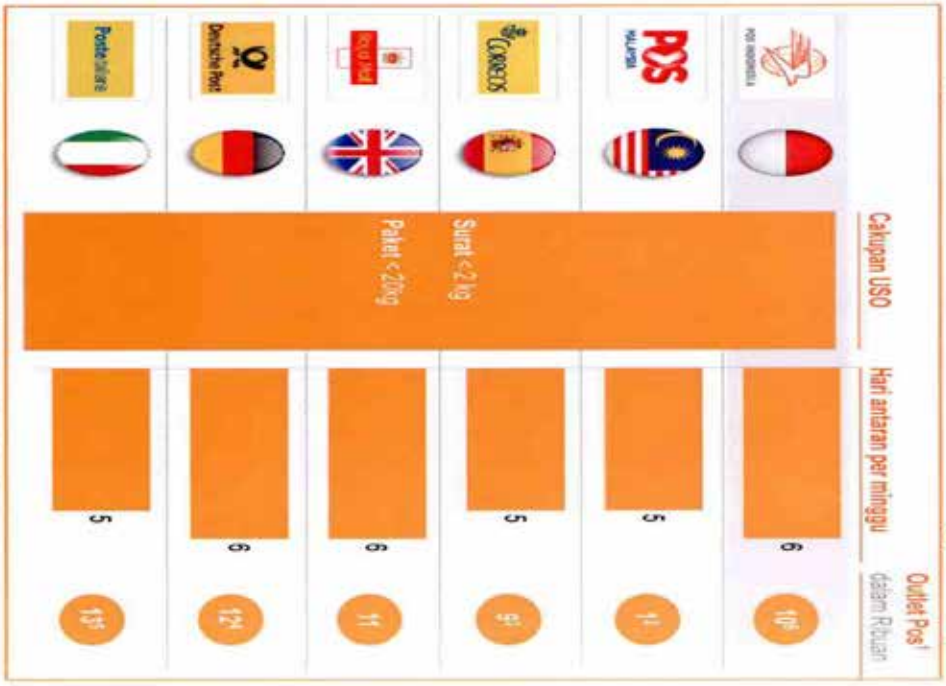

PT Pos memerlukan IDR 950 miliyar untuk mempertahankan layanan USO bagi Indonesia

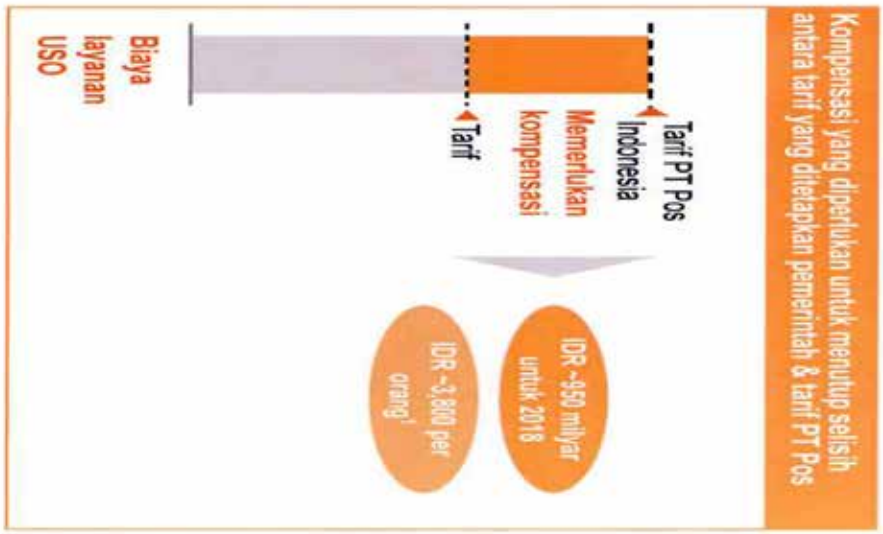

Mekanisme yang ada saat ini belum memberikan kompensasi yang cukup

Mekanisme saat ini

Kantor pos yang layak menerima kompensasi:

- Memiliki hingga 2 karyawan
- Di luar ibukota provinsi, kota / kabupaten
- Tidak layak secara bisnis
- Kompensasi *belum* mencakup semua cost items bagi kantor pos-kantor pos ini

Kantor pos lainnya *belum* menerima kompensasi apapun, sekalipun untuk produk dan layanan USO



1 status pada 2016

SUMBER: PT Pos Indonesia - Divisi PSO; Permen Kominfo No. 22, 2013

Karena sistem yang ada saat ini, PT Pos menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensinya untuk berkontribusi lebih bagi negara

Tantangan saat ini	Peluang di masa depan
1 Semakin banyak surat dan paket yang dikirim, semakin besar kerugian bagi PT Pos, karena tarif dan kompensasi yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasi	Dengan pengembangan UKM e-commerce di Indonesia, PT Pos dapat menjadi: • *backbone* logistik e-commerce • Mempercepat agenda inklusi finansial • Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke • Menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung Untuk itu, diperlukan investasi yang substansial agar peran tersebut dapat dilakukan
2 Kompensasi netto yang telah diterima dapat makin berkurang karena perlakuan pajak	
3 Tidak adanya garansi kompensasi karena kompensasi diklasifikasikan sebagai "bantuan operasional", bukan sebagai "subsidi permanen" dalam APBN	
4 Kesulitan untuk merumuskan rencana jangka panjang karena PT Pos bukan merupakan *designator operator* USO jangka panjang	

1 Biaya yang belum dikompensasi telah mencapai > IDR 1,3 triliun selama tahun 2015 - 2017

1 Biaya yang belum dikompensasi terdiri dari *line item* kantor pos USO dan ketiadaan kompensasi untuk kantor pos non-USO

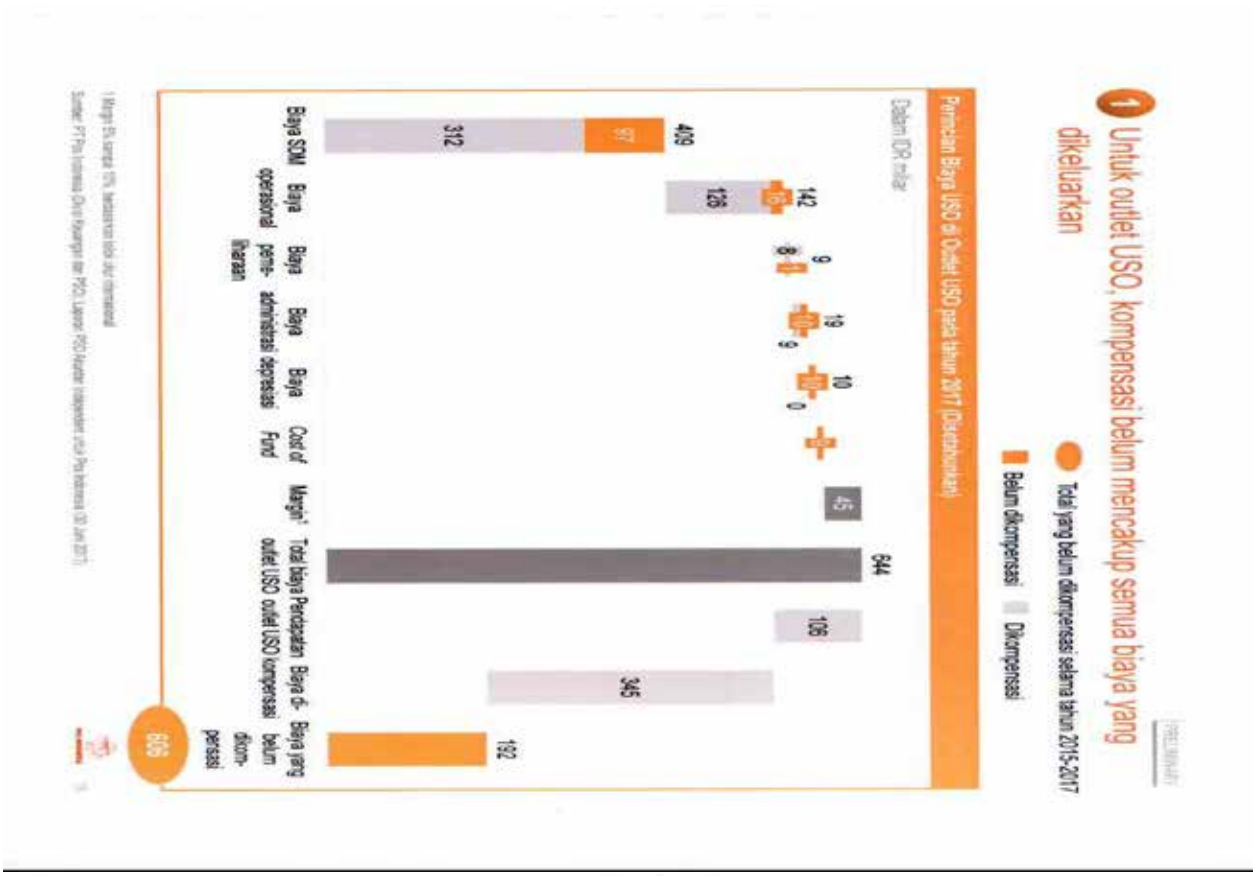

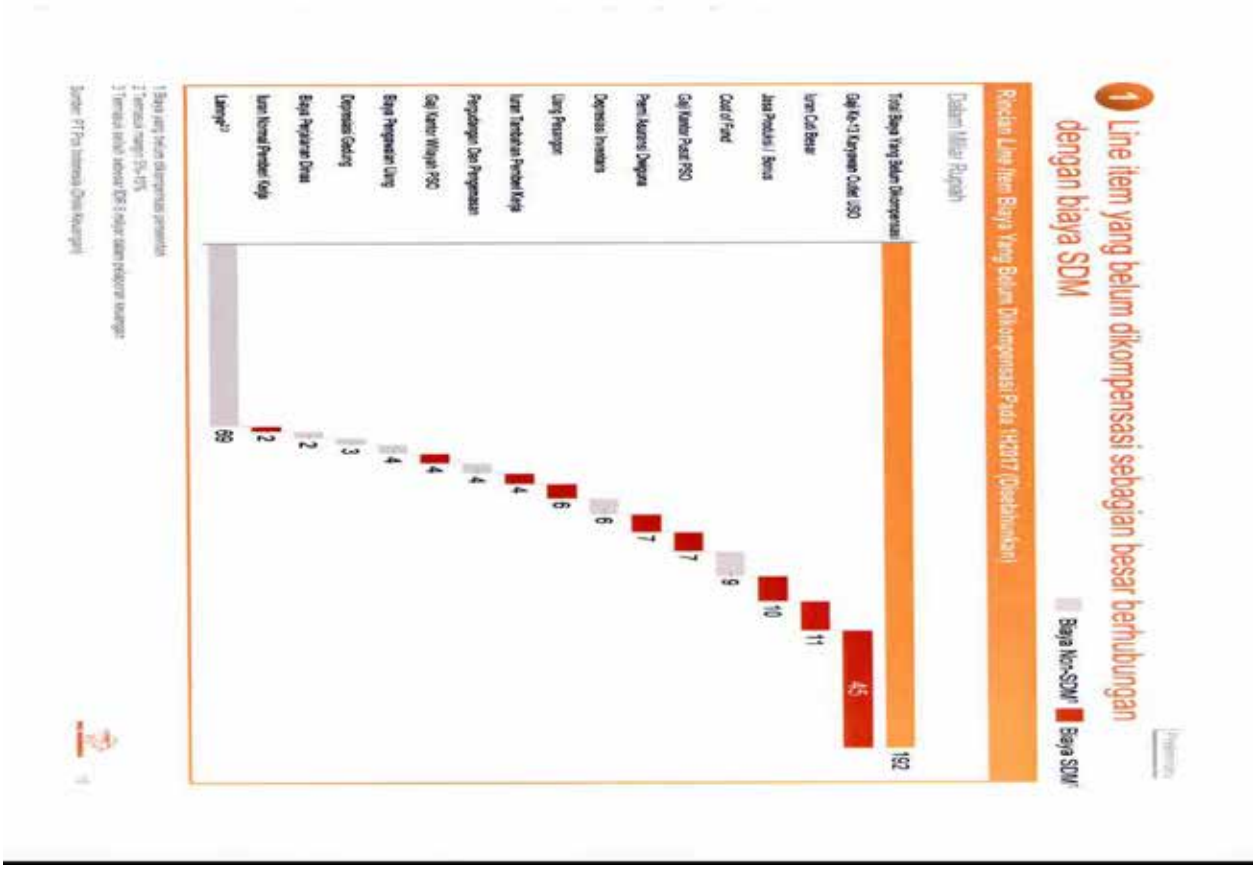

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1 Untuk outlet non-PSO, belum ada kompensasi sama sekali untuk biaya layanan produk PSO
Total yang belum dikompensasi dari tahun 2015 - 2017
Perincian Biaya USO di Outlet Non-PSO pada tahun 2017 (Desember)
Dalam Miliyar Rupiah
7
23
42
603
43
253
2
17
268
84
448
748
Beya Surat Domestik
Biaya Paket Domestik
Beya Surat Internasional
Beya Paket Internasional
Margin
Total Beya di Outlet Non-USO*
Pendapatan Surat Domestik
Pendapatan Paket Domestik
Pendapatan Surat Internasional
Pendapatan Paket Internasional
Net Beya di Outlet Non-USO*

Karena sistem yang ada saat ini, PT Pos menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensinya untuk berkontribusi lebih bagi negara
Tantangan Saat ini
1 Semakin banyak surat dan paket yang dikirim, semakin besar kerugian bagi PT Pos, karena tarif dan kompensasi yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasi
2 Kompensasi netto yang telah diterima dapat makin berkurang karena perlakuan pajak
3 Tidak adanya garansi kompensasi karena kompensasi diklasifikasikan sebagai "bantuan operasional", bukan sebagai "subsidi permanen" dalam APBN
4 Kesulitan untuk merumuskan rencana jangka panjang karena PT Pos bukan merupakan designator operator USO jangka panjang
Peluang di masa depan
Dengan pengembangan UKM e-commerce di Indonesia, PT Pos dapat menjadi:
backbone logistik e-commerce
Mempercepat agenda inklusi finansial
Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke
Menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung
Untuk itu, diperlukan investasi yang substansial agar peran tersebut dapat dilakukan

2 Dengan mekanisme pelaporan keuangan saat ini, bantuan operasional PSO dikenakan pajak sehingga jumlah PSO yang diterima lebih sedikit

Mekanisme Pelaporan di tahun 2016, Milyar Rupiah		Mekanisme Pelaporan yang Ideal, Milyar Rupiah	
Pendapatan dari Surat dan Paket	2,692	Pendapatan dari Surat dan Paket	2,692
Pendapatan dari Jasa Keuangan	1,138	Pendapatan dari Jasa Keuangan	1,138
Pendapatan dari Retail dan Property	349	Pendapatan dari Retail dan Property	349
Pendapatan dari Logistik	37	Pendapatan dari Logistik	37
Pendapatan Lain		Pendapatan Lain	
Bantuan Operasional PSO	345		
Lain-Lain	52	Lain-Lain	52
Total Pendapatan	**4,613**	**Total Pendapatan**	**4,268**
Total Biaya	4,324	Total Biaya	4,324
Pendapatan Keuangan	97	Pendapatan Keuangan	97
Laba Sebelum Pajak	**387**	**Laba Sebelum Pajak**	**42**
Penyesuaian Pajak	(61)	Penyesuaian Pajak	(61)
Laba Kena Pajak	326	Laba Kena Pajak	(19)
Pembayaran Pajak (@ 25%)	82	Pembayaran Pajak (@ 25%)	0
		Laba Lain	
		Bantuan Operasional PSO	345
Laba Setelah Pajak	**305**	**Laba Setelah Pajak**	**387**

Rp 80 milyar

SUMBER: PT Pos Indonesia (Divisi Keuangan & Accounting)

MENUNGGU DISKUSI DAN VERIFIKASI FISKUS

Karena sistem yang ada saat ini, PT Pos menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensinya untuk berkontribusi lebih bagi negara

Tantangan saat ini

1. Semakin banyak surat dan paket yang dikirim, semakin besar kerugian bagi PT Pos, karena tarif dan kompensasi yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasi
2. Kompensasi netto yang telah diterima dapat makin berkurang karena perlakuan pajak
3. Tidak adanya garansi kompensasi karena kompensasi diklasifikasikan sebagai "bantuan operasional", bukan sebagai "subsidi permanen" dalam APBN
4. Kesulitan untuk merumuskan rencana jangka panjang karena PT Pos bukan merupakan *designator operator* USO jangka panjang

Peluang di masa depan

Dengan pengembangan UKM e-commerce di Indonesia, PT Pos dapat menjadi:

- *backbone* logistik e-commerce
- Mempercepat agenda inklusi finansial
- Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke
- Menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung

Untuk itu, diperlukan investasi yang substansial agar peran tersebut dapat dilakukan

3 Pos Indonesia adalah satu-satunya BUMN yang tidak menerima subsidi permanen dan dikompensasi berdasarkan titik layanan / outlet

	Deskripsi Kewajiban Layanan Universal	Klasifikasi Dana Dalam APBN	Mekanisme kompensasi: Selisih tarif	Lainnya
KERETA API	• Memberikan tarif yang lebih rendah untuk tiket kereta ekonomi termasuk meliputi KRL commuter line Jabodetabek, kereta jarak pendek, menengah dan jauh (diluar sebagai kereta ekonomi PSO)	Diklasifikasikan sebagai subsidi pemerintah, yaitu • Jaminan bantuan finansial • Prioritas yang lebih tinggi atas alokasi anggaran dalam RAPBN	• Perbedaan antara harga KAI dan harga yang diatur pemerintah	
PLN	• Memberikan tarif bersubsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah guna memastikan keterjangkauan pelayanan listrik di seluruh negeri		• Perbedaan antara biaya produksi dan Tarif, serta meliputi margin untuk PLN	
PERTAMINA	• Memberikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi untuk minyak solar dan minyak tanah		• Perbedaan dalam harga retail dan harga dasar minyak tanah	• Subsidi tetap untuk minyak solar
POS INDONESIA	• Memberikan layanan pos universal untuk menerima atau mengirim surat, pos, sehingga, M-bag hingga 30kg, dan paket hingga 20 kg ke seluruh negeri	Diklasifikasikan sebagai bantuan operasional, yaitu • Bantuan sementara • Tidak ada jaminan alokasi		• Kompensasi diberikan berdasarkan lokasi dan besar outlet

Karena sistem yang ada saat ini, PT Pos menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensinya untuk berkontribusi lebih bagi negara

Tantangan saat ini	Peluang di masa depan
1 Semakin banyak surat dan paket yang dikirim, semakin besar kerugian bagi PT Pos, karena tarif dan kompensasi yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasi	Dengan pengembangan UKM e-commerce di Indonesia, PT Pos dapat menjadi: • backbone logistik e-commerce • Mempercepat agenda inklusi finansial • Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata dan Sabang hingga Merauke • Menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung
2 Kompensasi netto yang telah diterima dapat makin berkurang karena perlakuan pajak	
3 Tidak adanya garansi kompensasi karena kompensasi diklasifikasikan sebagai "bantuan operasional", bukan sebagai "subsidi permanen" dalam APBN	
4 Kesulitan untuk merumuskan rencana jangka panjang karena PT Pos bukan merupakan designator operator USO jangka panjang	Untuk itu, diperlukan investasi yang substansial apa peran tersebut dapat dilakukan

4 PT Pos bukan *designated operator* USO permanen, sementara operator pos besar lainnya ditunjuk sebagai *designated operator* selama setidaknya 10 tahun

	Deskripsi	Sumber
Permanen	• India Post adalah operator permanen untuk layanan USO karena memperoleh penunjukkan langsung dari pemerintah, terpisah dari Kementerian Komunikasi India	• N/A, Situs India Post
	• New Zealand Post saat ini adalah satu-satunya operator yang ditunjuk untuk layanan USO dengan jangka waktu yang tidak terbatas	• Postal Service Act of 1998
	• Pemerintah Filipina memberikan mandat pada PHLpost untuk memberikan layanan pos universal pada publik dengan jangka waktu yang tidak terbatas	• Republic Act No. 7354 / 1992
	• SingPost baru saja memperbarui izin 25 tahunan mereka sebagai Pemegang Lisensi Pos Publik dengan pihak regulator, IMDA untuk 20 tahun lagi hingga 2037	• Postal Services Act (Chapter237A)
	• Perancis menunjuk La Poste sebagai designated operator untuk USO tiap 15 tahun dan untuk saat ini hingga 2026	• Postal Law of 9 February 2010
	• Serupa dengan Perancis, pemerintah Spanyol juga menunjuk Correos sebagai designated operator untuk USO untuk setiap 15 tahun (saat ini hingga tahun 2025)	• Postal Law No.43 of 2010
Tiap 10 tahun	• Royal Mail juga telah ditunjuk oleh pemerintah UK sebagai operator pilihan untuk jangka waktu 10 tahun, dengan kontrak terkini hingga 2021	• Postal Services Act of 2011

SUMBER: Penelusuran pers, Interview dengan pakar

Karena sistem yang ada saat ini, PT Pos menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi potensinya untuk berkontribusi lebih bagi negara

Tantangan saat ini	Peluang di masa depan
1 Semakin banyak surat dan paket yang dikirim, semakin besar kerugian bagi PT Pos, karena tarif dan kompensasi yang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasi	Dengan pengembangan UKM e-commerce di Indonesia, PT Pos dapat menjadi: • *backbone* logistik e-commerce • Mempercepat agenda inklusi finansial • Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata dari Sabang hingga Merauke • Menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diperlukan investasi yang substansial agar peran tersebut dapat dilakukan
2 Kompensasi netto yang telah diterima dapat makin berkurang karena perlakuan pajak	
3 Tidak adanya garansi kompensasi karena kompensasi diklasifikasikan sebagai "bantuan operasional", bukan sebagai "subsidi permanen" dalam APBN	
4 Kesulitan untuk merumuskan rencana jangka panjang karena PT Pos bukan merupakan *designator operator* USO jangka panjang	

PT Pos mempunyai aspirasi untuk menjadi seperti berikut di 2020
POS INDONESIA 2020
Backbone dan logistik e-commerce #1 di Indonesia
Pilihan #1 oleh pelanggan dan para mitra e-commerce
Menjadi agen pembangunan ekonomi yang adil dan merata sampai ke kawasan terdepan
Agen inklusi keuangan (financial inclusion)
Tempat bekerja terbaik #1 di antara semua BUMN
Merepresentasikan Republik Indonesia di pertotasan negara untuk ketahanan nasional

Terdapat 5 proposal spesifik yang kami harapkan
Proposal
Dari
Menjadi
A Menjadi mekanisme kompensasi
Kompensasi Parsial untuk 2.470 Outlet USO
Kompensasi Penuh untuk seluruh biaya terkait biaya PSO di Outlet PSO
Tidak ada kompensasi sama sekali bagi layanan PSO pada Outlet Non-PSO
Subsidi selisih tarif antara tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan tarif PT Pos Indonesia
B Menjadi sebagai Operator Pilihan (DO)
Tidak ada penunjukan permanen atas PT Pos sebagai DO (Designated Operator)
DO Permanen untuk 20 tahun mendatang
C Reklasifikasi sebagai Subsidi Permanen
Kompensasi sebagai "Bantuan Operasional" dalam APBN
Subsidi sebagai "Subsidi Permanen" hingga 2037 dalam APBN
D Mengadopsi standar pelaporan USO
Kompensasi penerimaan PSO banyak berkurang dikarenakan pajak
Subsidi USO sebagai barang tidak kena pajak dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Lain"
E Diskusi lanjutan jika ada kesempatan
Meninjau kembali persyaratan tingkat layanan (service level)
Meninjau kembali jumlah outlet di seluruh Indonesia

LAMPIRAN: PENSIUN

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Terdapat dua opini yang berbeda mengenai status Pegawai Negeri Sipil dari 10,762 pensiunan pegawai PT Pos Indonesia

	Berapa pegawai yang berstatus PNS?	Implikasinya? Jumlah dana pensiun?	Implikasinya? Dibayar oleh siapa?
BPKP & Kementrian Kominfo	• **10,762 pensiunan** terklasifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil[1]	Skema Pensiun Pegawai Negeri Sipil (IDR 1,5 juta – IDR 3,5 juta per bulan)[3]	Anggaran Negara (APBN)
Kementrian Keuangan	• **258 pensiunan** terklasifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil[2]	Skema Pensiun Pegawai Negeri Sipil (IDR 1,500 – IDR 3,500K per bulan)	Anggaran Negara (APBN)
	• Yang berarti 9,742 pensiunan tidak dianggap Pegawai Negeri Sipil, melainkan pegawai PT Pos Indonesia	Skema pensiun PT Pos Indonesia (IDR 250,000 hingga 1.5 juta per bulan)	Dana Pensiun PT Pos (Dapen Pos)

1 Basis Hukum: Peraturan Pemerintah No.9 / 1978
2 Basis Hukum: Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2012
3 Basis Hukum: Undang-Undang No. 11 / 1969

SUMBER: PT Pos Indonesia (Regulation Division)

Pendapat hukum PT Pos adalah ~10,000 pensiunan PT Pos dapat diklasifikasikan sebagai PNS dan menjadi kewajiban pemerintah

	Description
1 Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini	• PP No. 9 / Tahun 1978: "PN Pos dan Giro yang berdiri berdasarkan PP No. 29, tahun 1965 berdasarkan UU No. 19 tahun 1960 menyatakan bahwa dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), UU No. 9, tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Pos dan Giro, atau disingkat PERUM POS dan Giro"
2 Tidak ada Surat Pemberhentian PNS saat perubahan ke Perum Pos & Giro	• Perusahaan Negara Kereta Api juga melewati proses yang serupa pada tanggal 1 Agustus 1990 untuk menjadi Perum Kereta Api atau PT Kereta Api Indonesia hari ini • Namun, karyawan PN Kereta Api mendapatkan surat pemberhentian atas status PNS-nya dan status kepegawaiannya dikonversikan ketika PN Kereta Api berubah menjadi Perum Kereta Api • Karyawan PT Pos Indonesia tidak mendapatkan surat pemberhentian sebagai PNS yang mengakibatkan mereka seharusnya di klasifikasi sebagai PNS
3 Kasus Hukum Mohammad Saidi	• Mohammad Saidi dipekerjakan sebagai PNS sebelum tahun 1961 yaitu pada masa Jawatan PTT • Beliau kemudian membawa kasusnya ke pengadilan untuk menyatakan bahwa ia berhak mendapatkan Manfaat Pensiun seorang PNS, meskipun beliau pension sebagai pegawai PT Pos Indonesia pada tahun 2004 • Muhammad Saidi memenangi kasusnya tersebut dan menerima Manfaat Pensiun PNS meskipun ia pension sebagai karyawan PT Pos di tahun 2004

MENUNGGU DISKUSI DAN VERIFIKASI PERUM HUKUM

BACK UP

Pos Indonesia mengalami kesulitan dalam membuat investasi strategis dalam tiga tahun terakhir dan memperlihatkan tren menurun sejak 2013



SUMBER: PT Pos Indonesia (Divisi Keuangan)

3 Pos Indonesia adalah satu-satunya BUMN yang tidak menerima subsidi permanen dan dikompensasi berdasarkan titik layanan / outlet

	Deskripsi Kewajiban Pelayanan Universal	Klasifikasi Dana Dalam APBN	Mekanisme Kompensasi: Gap tarif	Mekanisme Kompensasi: Lainnya	Jumlah 2016 (dalam Rp)
KERETA API	• Memberikan tarif lebih rendah untuk tiket kereta ekonomi tertentu meliputi KRL commuter line Jabodetabek, kereta jarak pendek, menengah dan jauh (kereta ekonomi PSO)	Diklasifikasikan sebagai subsidi	• Perbedaan antara harga KAI dan harga yang ditetapkan pemerintah		1,89 tn
PLN	• Memberikan tarif bersubsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah guna memasikan kecukupan pasokan listrik di seluruh negeri	• Perbedaan antara biaya produksi dan Tarif, serta • Prioritas yang lebih tinggi atas alokasi anggaran dalam RAPBN			33,4tn
PERTAMINA	• Memberikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi untuk minyak solar dan minyak tanah	• Perbedaan dalam harga retail dan harga dasar minyak tanah[2]	• Subsidi tetap untuk minyak solar[3]		64,7tn
POS INDONESIA	• Memberikan layanan pos universal untuk menerima atau mengirim surat, pos, sertogram, M-bag hingga 5Kg, dan paket hingga 20 kg ke seluruh negeri	Diklasifikasikan sebagai bantuan operasional, mis: • Bantuan sementara • Tidak ada jaminan alokasi		• Kompensasi diberikan berdasarkan lokasi dan besar outlet	0,35tn

[1] Peraturan Presiden No. 124 / 2015 Pasal 3 Ayat 3 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 / 2014 [2] Peraturan Menteri Keuangan No. 44 /2017, Pasal 6, Ayat 1 [3] Peraturan Menteri Keuangan No. 130 / 2015, Pasal 7 dan 8, No. 157 / 2014

Sumber: Peraturan yang disebutkan, laporan tahunan, analisis penulis

MATERI
RDP DENGAN PT POS INDONESIA
(Masukan dari T.A. Komisi I DPR RI)

5 Desember 2017

Profil PT Pos Indonesia

Visi : "Menjadi Raksasa Logistik Pos dari Timur"
Misi :

- Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara
- Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan
- Menjadi pilihan terbaik bagi pelanggan
- Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara pelanggan, karyawan serta pemegang saham.

Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 Kantorpos *online*. Jumlah titik layanan (*Point of Sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, Agen pos, *Mobile Postal Service*, dan lain-lain. Pos Indonesia memiliki jaringan yang *dedicated*, sistem distribusi yang handal, *Track and Trace*, layanan yang prima, kecepatan, ketepatan, serta harga yang kompetitif. Kantor pos merupakan tempat strategis untuk transaksi penjualan dan atau distribusi barang dan jasa.

Inovasi terus dilakukan oleh Pos Indonesia antara lain pembangunan ***Postshop*** yang merupakan pengembangan bisnis ritel yang diimplementasikan untuk merubah *image* Kantor pos konvensional menjadi Kantor pos modern dengan pola layanan *one stop shopping*, yaitu ***Postal Services*** (jasa ritel) berupa layanan pengiriman surat, paket, jasa keuangan, penjualan ***Postal items*** (meterai, prangko, produk filateli dan lain-lain), layanan ***Online Shopping***. Pos Indonesia juga menyediakan layanan ***e-commerce***, serta layanan lainnya melalui aplikasi **myPos** dan **m-pospay**.
Produk dan Layanan :

- Surat dan paket
- Jasa keuangan
- Integrasi Logistik
- Ritel dll

Perkembangan PT Pos Indonesia

Perkembangan TIK yang cepat praktis memengaruhi PT Pos Indonesia khususnya layanannya mengingat terjadi perubahan pola komunikasi dengan menggunakan teknologi seperti *e-mail*, SMS, internet, layanan *online*, dan sebagainya. PT Pos Indonesia telah bertransformasi tidak sebatas berkirim dan menerima surat semata, antara lain: restrukturisasi dengan mengedepankan program *modernization* dan *empowerment*, membenahi *business model* dan *process*, penyederhanaan produk, penguatan dan penajaman *brand image (corporate identitiy)*, infrastruktur bisnis berbasis *Information Communication Technology* (ICT), serta pembenahan lain di bidang SDM dan *corporate financial*.

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Sebagaimana diketahui, PT Pos Indonesia mendapatkan dana *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah. Adapun besaran biaya USO ini, masih sangat kurang dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan pos universal atau kewajiban pelayanan publik yang mewajibkan Pos Indonesia tetap harus menyampaikan sepucuk surat atau menjalankan layanannya ke daerah terpencil.. Ditambah lagi dengan berkembangnya daerah pemekaran menjadikan Pos Indonesia semakin berat, mengingat area yang semakin luas. Praktis, sejumlah kantor pos cabang di wilayah terpencil mengalami kerugian.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pos Indonesia berupaya tetap melaksanakan pelayanan publik yang diamanatkan pemerintah dengan empat prinsip di mana semua penduduk dapat dengan mudah memperoleh layanan pos, tarif jasa pos yang seragam dan terjangkau, terselenggaranya layanan pos yang menunjang program pemerintah, serta menjangkau semua negara di dunia sebagai perwujudan kebebasan transit dan wilayah pos tunggal.

Pos Indonesia dituntut harus mampu menutup berbagai biaya operasi untuk menjalankan layanan di daerah terpencil termasuk wilayah 3T. merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Pos Indonesia. Sudah sepatutnya, dana USO justru membantu POs dalam menjalankan tugasnya sekaligus meningkatkan kinerjanya.

Pendalaman

Dalam RDP Komisi I DPR RI dengan PT Pos Indonesia, maka poin penting yang perlu didalami sebagai berikut:

1. Berapa besaran dana USO yang diterima PT Pos selama tiga tahun terakhir?
2. Bagaimana penggunaan dana USO tersebut?
3. Apakah dengan dana yang diterima, PT Pos Indonesia mampu menjalankan amanahnya untuk memberikan layanan di daerah terpencil termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)?
4. Wilayah kategori 3T mana saja yang sudah terlayani? Dana wilayah 3T yang belum?
5. Bila belum, apa permasalahan dan tantangannya?
6. Hal-hal apa yang perlu dibenahi sehingga Pos Indonesia mampu menjalankan amanah untuk memberikan layanan di daerah 3T?

--oOo--

FRAKSI
PARTAI NASDEM
GERAKAN PERUBAHAN

pranandapaloh.info Prananda Paloh @pranandapaloh pranandapaloh